



Adat Bali

dalam Diskursus Generasi Z

*Hasil Riset Studi Klinis Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang*

Adat Bali
dalam Diskursus Generasi Z

Hasil Riset Studi Klinis
Mahasiswa dan Dosen
Fakultas Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Malang

Book Chapter

 **INARA**
PUBLISHER

Book Chapter

Editor :

Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H |
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.



Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z

Hasil Riset Studi Klinis Mahasiswa dan Dosen
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Editor

Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn.

Inara Publisher

2023

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Editor:

**Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H dan Isdian Anggraeny,
S.H., M.Kn.**

**Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z
Hasil Riset Studi Klinis Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang**

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2023

II, x + 786 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN : 978-623-8109-38-8

I. Adat Istiadat Setempat I. Judul

392

Hak cipta 2023, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, Juni 2023

Hak penerbitan pada Inara Publisher

Desain sampul: Dana Ari

Tata letak: M. Fajar

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh Inara Publisher

Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang

Telp. 0341-588010/CS. 081336120162

Email: inara.publisher@gmail.com

Web: www.inarapublisher.com

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah Swt. Tuhan semesta alam, sehingga dengan izinNya, bookchapter dengan tema “Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z” telah terpublikasi. Book Chapter ini disusun sebagai luaran dari hasil riset mahasiswa pada Mata Kuliah Studi Klinis I, II dan III. Mata kuliah Studi Klinis I, II dan III bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman dan kondisi riil perkembangan praktek hukum dalam institusi negara, daerah, badan usaha swasta serta hukum yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan identitas dan kebiasaan setempat, konkrit dalam hal ini adalah tentang hukum adat Bali. Adapun aktifitas Riset berlokasi di Bali pada Oktober 2022, yang dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2019, secara berkelompok di bawah bimbingan dosen pembimbing.

Bookchapter Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z akan memberikan informasi terkait eksistensi dan pelaksanaan hukum adat Bali. Keistimewaan buku ini adalah pembaca bisa mendapatkan berbagai informasi perihal hukum adat Bali, baik dalam perspektif hukum adat, hukum perdata (hukum waris, perkawinan), hukum pidana (delik adat), hukum kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan adanya bookchapter ini, pembaca dapat menggali informasi yang beragam terkait eksistensi dan pelaksanaan hukum adat bali.

Bookchaper ini tentu tidak luput dari kekurangan, karenanya kritik konstruktif dari pembaca sangat diharapkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat dan turut menjadi bagian dari upaya peningkatan literasi hukum masyarakat.

Malang, 27 Juni 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang,
Prof. Dr. Tongat, S.H., M.H.

Pengantar Penerbit

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang masih memiliki kearifan lokal yang sangat kental. Bahkan kearifan Lokal Bali sangat ideal tersebut, diterapkan dan dilaksanakan dalam laku kehidupan sehari-hari. Dari nilai-nilai kearifan lokal lah, masyarakat Bali melahirkan pelbagai norma ataupun aturan dalam melakukan segala bentuk aktivitas.

Dari perspektif kearifan lokal yang menjadi pandangan hidup atau falsafah masyarakat Bali kebahagiaan rakyat menjadi tugas yang paling utama dari para pemimpin pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan hidup warganya yaitu mencapai "*moksa dan jagadhita*".

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memelihara harmoni hubungan manusia dengan Tuhan Maha Pencipta (*parhyangan*), hubungan antar sesama manusia (*pawongan*) dan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya (*palemahan*) yang dikenal dengan falsafah "*Tri Hita Karana*" yang bersumber dari kearifan lokal *Sad Kerthi*. *Parhyangan*, *pawongan* dan *palemahan* merupakan unsur yang saling bersinergi sebagai sumber kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. *Sad Kerthi* merupakan upaya untuk penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut beserta pantai (*segara kerthi*), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*), dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*).

Dengan demikian untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali, lahoirlah sebuah buku yang berjudul *Adat Bali dalam Diskursus Generasi Z*, yang ditulis oleh akademisi di Universitas Muhammadiyah Malang. Buku yang berisikan segala bentuk adat istiadat masyarakat Bali dalam bingkai kearifan lokal dan hukum menjadi poin yang luar biasa dalam buku ini.

Tentu buku ini sangat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Bali. Selain itu buku menjadi angin segar perihal dokumentasi kearifan lokal yang dimiliki salah satu etnis di Indonesia. Terakhir, penerbit ingin mengucapkan selamat untuk para penulis yang telah menerbitkan buku yang luar biasa ini. *Selamat membaca!!!*

Daftar Isi

- Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama berdasarkan Hukum Adat Bali: Studi di Desa Panglipuran dan Desa Tenganan ... 1
- Perkawinan Exogami Laki-Laki Desa Adat Tenganan Dengan Perempuan Luar Desa: Perspektif Awig-Awig Adat Tenganan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ... 11
- Sistem Kelembagaan Adat Di Desa Adat Penglipuran Dan Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ... 23
- Dinamika Pewarisan Adat di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia ... 37
- Perlindungan Hukum Terhadap Desa Pakraman Dalam Penguasaan dan Peralihan Tanah Adatnya (Studi Kasus di Desa Tenganan Pegringsingan) ... 51
- Studi Komparasi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Desa Penglipuran Bangli dan Hukum Positif Indonesia ... 67
- Kajian Yuridis Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Penglipuran ... 81
- Eksistensi Hak Wanita Dalam Hukum Waris Adat Bali Dengan Sistem Kekeluargaan Patrilinea ... 93
- Eksistensi Hukum Adat Pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan Bali Di Era Globalisasi ... 101
- Peran Desa Adat Dalam Pengendalian Tanah Adat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Panglipuran dan Desa Tenganan ... 115
- Penerapan Asas Pidana Vicarious Liability Terhadap Kasus Pencurian Di Desa Adat Penglipuran Bali (Asas Vicarious Liability) ... 127
- Efektifitas Peraturan Desa (Awig-Awig) Bagi Masyarakat Desa Adat Penglipuran ... 135
- Komparasi Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Awig-Awig Desa Adat Panglipuran Bali Perkawinan Poligami Dan Nikah Siri ... 145
- Eksistensi Pengaturan Delik Adat Dalam Awig-Awig Pada Desa Penglipuran Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian ... 157

- Hukum Adat (Awig-Awig) Terhadap Perkawinan Eksogami yang Terlarang di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 169
- Larangan Poligami Bagi Masyarakat Desa Adat Tenganan ... 181
- Perbandingan Hukum Waris di Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan ... 193
- Studi Komparasi Awig-Awig tentang Perceraian di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan ... 207
- Eksistensi Awig-Awig Sebagai Produk Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat Adat Desa Penglipuran Kabupaten Bangli ... 219
- Sistem Penyelesaian Pembagian Warisan, Pernikahan & Perceraian di Lingkup Keluarga di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 233
- Penegakan Hukum dalam Sistem Adat Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli ... 249
- Sistem Perkawinan Menurut Awig-Awig Di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli ... 261
- Perbandingan Sanksi Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Hukum Adat Desa Penglipuran dan Hukum Positif Indonesia ... 269
- Hukum Pidana dan Delik Adat di Pulau Bali ... 281
- Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Sebagai Bentuk Kearifan Masyarakat Hukum Adat Desa Panglipuran ... 295
- Mengupas Seluk Beluk Kehidupan Adat di Desa Penglipuran Bali ... 305
- Penyelesaian Adat dan Sanksi Terhadap Pemandangan Pratiwa Tanpa Izin Kepala Lingkungan Adat di Desa Penglipuran-Bali ... 315
- Penerapan Hukum Adat Karang Memadu Di Desa Penglipuran Terhadap Pelaku Poligami ... 325
- Penyelesaian Tindak Pidana Delik Adat Melalui Upaya Restorative Justice di Desa Adat Penglipuran ... 337
- Perkawinan Adat Endogami Di Desa Adat Panglipuran Sebagai Wujud Pelestarian Budaya Adat Desa Panglipuran Di Era Globalisasi ... 347
- Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pratiwa Menurut Hukum Pidana Adat Penglipuran di Desa Adat Penglipuran ... 363

- Sanksi Adat Karang Memadu Pada Pelaku Poligami di Desa Adat Panglipuran ... 375
- Sanksi Pelanggaran Adat Dalam Pernikahan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Adat di Desa Panglipuran dan Tenganan Bali ... 387
- Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Desa Adat Panglipuran ... 401
- Penerapan Hukum Adat Karang Memadu Di Desa Penglipuran Terhadap Pelaku Poligami ... 413
- Perbedaan Sistem Kewarisan Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan di Bali ... 425
- Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Adat Desa Penglipuran Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum ... 433
- Penyelesaian Delik Perselingkuhan Masyarakat Adat Desa Penglipuran ... 449
- Akibat Yuridis Penerapan Awig-Awig Perkawinan Endogami di Desa Tenganan ... 457
- Penerapan Sanksi Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia ... 467
- Sistem Hukum Adat Perkawinan Desa Adat Panglipuran Bali ... 481
- Sistem Pembagian, Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Tegalan di Desa Adat Penglipuran ... 493
- Perbandingan Pranata Penegak Hukum Adat dalam Kelembagaan Desa Adat di Bali Indonesia ... 507
- Pantangan Poligami Menurut Awig-Awig Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 521
- Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Warga Desa Panglipuran dan Desa Tenganan Pegringsingan ... 531
- Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kain Gringsing Dalam Perspektif Hukum Positif Desa Tenganan Bali ... 545
- Komparasi Eksistensi Hukum Perdata Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 557
- Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Adat Desa Penglipuran Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia ... 571
- Implementasi Sanksi Adat Atas Pelanggaran Awig-Awig Pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 587

- Bentuk Hukum Karang Memadu Bagi Masyarakat Desa Adat Penglipuran yang Melakukan Poligami ... 597
- Implementasi Sanksi Adat Karang Memadu Sebagai Upaya Pencegahan Poligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ... 609
- Analisis Hukum Perdata Adat yang Berlaku di Desa Penglipuran, Bali ... 623
- Urgensi Kompleksivitas Kelembagaan Desa Adat Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Desa Adat dalam Konsep Tri Hita Karana: Studi Kelembagaan Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan ... 633
- Penerapan Sanksi Pidana Pencurian di Desa Adat Penglipuran Bali ... 643
- Pelaksanaan Hukum Pidana Masyarakat Desa Adat Penglipuran ... 655
- Analisa Penggunaan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice di Desa Adat Bali (Studi Klinis Desa Penglipuran dan Desa Tenganan) ... 665
- Penegakan Hukum oleh Lembaga Adat Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 679
- Pembagian Hak Waris oleh Masyarakat Desa Adat Penglipuran ... 693
- Perbandingan Penerapan Pelestarian Karya Seni Tradisional Desa Adat Bali (Ditinjau dari Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan) ... 705
- Eksistensi Lembaga Adat Desa Penglipuran ... 719
- Perkawinan Adat Endogami di Desa Adat Penglipuran sebagai Wujud Pelestarian Budaya Adat Desa Penglipuran di Era Globalisasi ... 729
- Perbandingan Hukum Waris di Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan ... 745
- Komparasi Sistem Pewarisan Antara Masyarakat Adat Panglipuran dan Tenganan ... 757
- Hak Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan Bali Sebagai Upaya Perlindungan Hukum ... 769

Daftar Gambar

- Gambar 1 Pihak-Pihak yang Mengurus Kewarisan Desa Adat ... 202
Gambar 2 Sketsa Denah Rumah Adat Desa Panglipuran ... 225
Gambar 3 Gapura Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran ... 330
Gambar 4 Karang Memadu di Desa Penglipuran ... 331
Gambar 5 Gapura Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran ... 418
Gambar 6 Karang Memadu di Desa Penglipuran ... 419
Gambar 7. Konsep Catur Parusa Artha, Tujuan Hidup Manusia dalam Ajaran Agama Hindu ... 517
Gambar 8 Pembagian Keuntungan dalam Lembaga Perkreditan Desa ... 517
Gambar 9 Sistem Kelembagaan di Desa Penglipura ... 535
Gambar 10 Foto Kain Gringsing Motif Cemplong Data Diperoleh dari Hasil Lapang ... 553
Gambar 11 Struktur Kelembagaan Desa Adat Penglipuran ... 638
Gambar 12 Struktur Lembaga Adat Desa Tenganan ... 640
Gambar 13 Struktur Organisasi Prajuru Desa Penglipuran ... 688
Gambar 14 Struktur Organisasi Posdaya Nyaman Anyar ... 723

Daftar Tabel

- Tabel 1 Perbandingan Hukum Privat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan ... 198
Tabel 2 Tabel Perbandingan Desa Panglipuran dan Desa Tenganan ... 214
Tabel 3 Perbedaan Kelembagaan Adat Desa Panglipuran dan Desa Tenganan ... 540
Tabel 4 Jenis Hukuman Mengelola Tanah Garapan ... 661
Tabel 5 Asas-Asas, Jenis, dan Unsur Delik Adat ... 669
Tabel 6 Perbandingan Hukum Waris Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan ... 752
Tabel 7 Hak Pewarisan Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan ... 753

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama berdasarkan Hukum Adat Bali: Studi di Desa Panglipuran dan Desa Tenganan

**Arsyi Manggali Arya Putra¹, Dissa Rachma Ardianti²,
Tiana Aulia Suprpto³, Cici Meiyes Sita⁴,
Muthia Ayu Savitri⁵, Muhammad Luthfi⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: arsyimanggali@webmail.umm.ac.id¹, muhammadluthfi@umm.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa perdata di Desa Adat Panglipuran dan Tenganan Bali, terutama pada ruang lingkup penyelesaian sengketa harta gono gini di desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan melihat berbagai perspektif terutama tokoh adat dan masyarakat adat. Dan penelitian tersebut, menggunakan studi konseptual dari Awig-Awig (undang-undang adat) dan jurnal literasi. Pada dasarnya penyelesaian sengketa harta gono gini di kedua desa tersebut mempunyai kesamaan yaitu penyelesaian melalui sistem musyawarah yang dilakukan oleh anggota keluarga yang bersengketa atau mediasi. Dalam penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi anggota keluarga jika tidak memenuhi kesepakatan maka dibawa ke Bendesa Adat (ketua adat) sebagai pihak ketiga. Kewenangan dari Bendesa Adat (ketua adat) hanya sebatas sebagai penengah (mediator) yang tidak mempunyai kewenangan memberikan keputusan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan, hasil penelitian menunjukkan masyarakat adat Panglipuran dan Tenganan dalam menyelesaikan sengketa menggunakan metode musyawarah mufakat atau mediasi dalam keluarga.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Harta Bersama; Hukum Adat Bali.

Abstract

Research aims to determine the pattern of civil disputes in the Penglipuran Village and Tenganan Village Bali, within the scope of dispute settlement of community property. The research method used is empirical law method with see various perspectives of traditional figure and culture. The research uses a conceptual study of customary law (Awig-Awig) and literacy journal. Basically, the settlement of joint property dispute in two villages has similarities, settlement through a deliberation system carried out by disputing family members or mediation. In the solution, if family members does not fulfill the agreement, they will be brought to the traditional leader as a third person. The authority of traditional leader is only limited to an intermediary or mediator who does not have the authority to make decisions. Based on research can be concluded, research results show that the Penglipuran and Tenganan indigenous people in resolving disputes using the method of deliberation to reach consensus or mediation within the family.

Keywords: Dispute Resolution; Common Property; Balinese Customary Law.

Pendahuluan

Menurut B. Ter Haar Bzn hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati (Cornelis van Vollenhiven dalam Wulansari, 2016). Artinya, hukum adat dibentuk secara natural oleh kepala adat untuk mengatur masyarakatnya pada waktu itu. Hukum adat dapat digolongkan berdasarkan keragaman sebagaimana terdapat dalam lingkungan-lingkungan hukum (*rechtskring*), yaitu hukum adat mengenai tata susunan warga (hukum tata negara), hukum adat mengenai hubungan antar warga (hukum perdata), dan hukum adat tentang delik (hukum pidana)(Lastuti Abubakar, 2013).

Sifat hukum adat yang berpangkal pada kehendak nenek moyang atau leluhurnya. Selain itu, hukum adat berubah-ubah karena pengaruh dan keadaan sosial yang terus berkembang. Dengan sifatnya yang tradisional dan mudah berubah, hukum adat sangat dinamis dan mudah disesuaikan dengan perkembangan di sekitar masyarakat. Indonesia merupakan bangsa multikultural yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat. Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, teori *ubi societas Ibi ius* menjelaskan di mana ada masyarakat dan di situ ada hukum(Tahali, 2018). Sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia yang menegaskan bahwa dirinya juga memiliki sistem hukum (Aditya, 2019).

Eksistensi hukum adat Indonesia yang masih erat dapat dilihat dari kelompok masyarakat adat di Bali. Masyarakat adat Bali mempunyai kehidupan berdasarkan teori agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*. Teori tersebut sangat melekat dan memberikan landasan berkehidupan masyarakat Bali, sehingga masyarakat Bali selalu disandarkan kepada hubungan harmonis terhadap hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Selain itu, desa adat mempunyai susunan murni lingkungan masyarakat adat Bali yang mengorganisir secara bulat. Eksistensi desa adat yang mendominasi dan kuat, dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat didukung dengan sarana yang disebut *Pura Khayangan Tiga (Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem)* sebagai bentuk kebulatan desa tersebut.

Kewajiban dan hak masyarakat yang demikian banyaknya bersumber dari *Kahyangan Tiga* (Anggraini & Gunawijaya, 2020). Soerjono Soekanto (Wirawan, P. Perbawa, & Wiasta, 2015) menjelaskan bahwa desa adat di Bali merupakan persekutuan hukum teritorial, masyarakat desa mempunyai kewajiban dan mempunyai kemauan untuk membersihkan wilayah desa untuk keperluan yang berhubungan dengan agama.

Hubungan antar warga desa adat di Bali, diatur oleh aturan yang dibuat oleh masyarakat dalam bentuk *awig-awig*, yang mengatur hak-hak seperti batas *pekarangan*, *pitra yadnya*, dan *sirna*. Dan yang tidak tertulis disebut *sima*. Hukum kekeluargaan di Bali menganut sistem Patrilineal (garis keturunan ayah) ini digambarkan secara umum, terlebih khusus di Desa Panglipuran. Berbeda dengan Desa Tenganan Pageringsing yang cenderung menganut sistem hukum kekeluargaan campuran yang tidak ada hubungan lurus dari ayah atau ibunya.

Masyarakat Desa Adat Penglipuran sangat memegang teguh adat dan tradisi yang sudah turun menurun juga aturan yang disebut *awig-awig*. *Awig-awig* dibuat untuk mengatur tatanan masyarakat adat Desa Penglipuran. *Awig-awig* dibuat secara tertulis dan tidak tertulis. Tetapi keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk mengatur masyarakat. *Awig-awig* yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sehingga legalitas atau pengesahan *awig-awig* desa Adat Penglipuran ini sudah diketahui, disetujui, dan ditandatangani oleh pemerintah lalu didaftarkan di Dinas Lembaga Pemasyarakatan Adat di Bali.

Sementara itu, berbeda dengan Desa Tenganan Pageringsing tersebut tidak mengenal kasta, mereka mengakui kesamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Di dalam *awig-awig* desa Adat

Tenganan dilarang untuk menjaminkan tanah ke luar desa Tenganan seperti tidak diperbolehkan menggadaikan atau menjual sawahan, tegalan, pekarangan kepada orang pendatang. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dari penelitian ini difokuskan pada penyelesaian sengketa tanah pada desa Adat Penglipuran dan desa Adat Tenganan.

Secara garis besar kedua desa adat tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas dalam system kebudayaannya. Tetapi, kesamaan dari kedua desa tersebut terdapat pada cara perolehan tanah ayahan desa dan tanah pekarangan. Memperoleh tanah ayahan desa maupun tanah pekarangan dengan cara pembagian dan pewarisan secara turun-temurun (Windari, 2010). Berdasarkan perolehan tanah tersebut, sangat rentan dengan sengketa dalam pembagian hasil pengelolaan tanah.

Dengan adanya masalah tersebut, penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah mufakat dalam keluarga. Berdasarkan, penelitian hukum empiris eksistensi hukum adat Bali sangat melekat pada masyarakat Bali itu sendiri. Pelaksanaan pembagian harta gono gini dan penyelesaian sengketa memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari desa adat Panglipuran dan Tenganan.

Pelaksanaan Hukum Adat Bali Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini di Desa Panglipuran

Harta bersama (Pradoto, 2015) merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, artinya harta tersebut didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan. Selanjutnya, menurut Pasal 150 KUHPerdara menjelaskan harta bersama diperoleh pada masa perkawinan. Tetapi, saat pasangan suami istri bercerai harta bawaan dapat mempengaruhi pembagian harta bersama.

Hukum adat bali sebuah norma, baik dalam wujudnya yang tertulis maupun tidak tertulis, berisi perintah, kebolehan dan larangan. Semua mengatur kehidupan masyarakat Bali dalam hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan tuhan (Suta, 2022). Pembagian harta waris di Bali sangat berkaitan dengan sistem pewarisan adatnya. Ketika pewaris meninggal terkadang harta pewaris tersebut belum dibagikan kepada keturunannya dan ada beberapa pembagian harta waris secara kekeluargaan. (Febriawanti & Mansur, 2020).

Desa Penglipuran sudah ada sejak dahulu, pada zaman Kerajaan Bangli. Leluhur penduduk Desa Panglipuran datang dari Desa Bayung Gede dan menetap sampai sekarang, sementara nama "Penglipuran" mempunyai makna sebagai Penghibur/Penglipur hati raja yang pada saat itu raja sedih (Aldiant Stesiralipantus & Hadi Santoso, 2015). Di lanjutkan oleh penjelasan Bendesa Adat, zaman dahulu para raja sering

bertapa di area belakang desa saat ini menjadi pekarangan bambu yang asri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Desa Panglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli, Bali ini prinsip garis keturunan yang mempengaruhi penetapan ahli waris atau bagian harta peninggalan yang diwariskan (materiil dan immaterial) yaitu Patrilineal. Artinya, garis keturunan yang dapat menjadi ahli waris keturunan pada ayahnya atau anak laki-laki. Berdasarkan penjelasan Bendesa Adat Desa Panglipuran Desa panglipuran dibangun kembali pada tahun 89-90 an (angkul-angkul atau gapura) Pawon, bale 6 tiang, gapura disubsidi oleh lingkungan adat.

Desa panglipuran selalu membuat Lomba kebersihan pekarangan secara rutin yang dilakukan oleh warga lingkungan desa panglipuran, yang sampai sekarang sudah menjadi budaya/kebiasaan warga sekitar. Panglipuran masih Menjalankan tata pemerintahan/adat tua. Desa Penglipuran pun mengusung patokan adat yang sudah turun temurun. Dari 250 kk ada 78 orang yang menjadi dewan desa. Dewan desa dipilih oleh keluarga sendiri bukan dipilih oleh masyarakat lingkungan adat. Masyarakat desa panglipuran berprofesi sebagai petani, pedagang dan pengrajin.

Harta perkawinan menurut hukum adat merupakan seluruh harta yang dikuasai suami istri selama ikatan perkawinan masih terikat. Harta kerabat yang dikuasai, ataupun harta perorangan berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian suami istri, dan barang-barang hadiah. Seluruh harta tersebut oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri (Sugiswati, 2014). Bendesa Adat Desa Panglipuran menjelaskan mengenai Hukum waris yang terdapat di desa panglipuran, Wanita yang sudah menikah akan ikut dengan suami. Jika ada wanita menikah dengan laki-laki diluar desa panglipuran maka tidak bisa mendapatkan warisan dari keluarga. Bisa membawa barang atau kendaraan contohnya motor atau mobil, akan tetapi hak kepemilikan akan tetap milik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa dewan desa, didalam satu pekarangan terdapat 3 kepala keluarga. Dan Hasil pengelolaan tanah pekarangan tersebut hanya diberikan oleh keluarga, akan tetapi jika ada pembangunan yang dilakukan desa setempat maka mereka juga ikut campur tangan dan bertanggung jawab atas pembangunan tersebut. 1 pekarangan terdapat 1 dewan desa (1 tanah 1 garis keturunan). Tanah tidak bisa dijadikan sebagai jaminan karena tanah tersebut milik desa adat (hak ulayat).

Sengketa harta bersama sering terjadi karena permasalahan internal keluarga yang tidak mampu menyelesaikan secara kekeluargaan. Faktor penyebab dari penyelesaian secara kekeluargaan banyak tidak

menemukan rasa keadilan(Gunawan, 2019). Faktor utama yang menyebabkan terjadinya sengketa harta bersama yaitu, faktor pendapatan dan pembagian hasil.

Dengan ini, menurut dewan desa sengketa pembagian hasil tau gono gini sudah dianggap adil dan tidak ada sengketa atas pembagian hasil kekayaan tanah pekarangan dan ayahan tanah. Tetapi, jika terdapat sengketa pembagian harta gono gini atas tanah pekarangan dan ayahan tanah yang biasanya adalah sawah, tegalan, atau hasil bumi lainnya setiap anggota keluarga menggunakan cara penyelesaian secara kekeluargaan dulu atau dapat disebut dengan musyawarah. Akan tetapi, jika salah satu anggota keluarga tidak setuju atas keputusan bersama, dapat diajukan penyelesaian melalui Bendesa Adat. Hal ini, bendesa adat hanya sebagai penengah yang tidak mempunyai kewenangan memberikan suatu keputusan. Seluruh keputusan sengketa akan dikembalikan kepada anggota keluarga yang bersengketa.

Musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa harta gono gini di Desa Panglipuran merupakan Hukum Adat Bali yang tidak tertulis atau disebut dengan sima. Meskipun aturan tersebut tidak tertulis awig-awig, masyarakat bali tetap menggunakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa dalam keluarganya sendiri.

Pelaksanaan Hukum Adat Bali dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini di Desa Tenganan

Hukum adat di Desa Tenganan sangat kental dan sangat dipatuhi oleh masyarakat desa. Hukum adat di Desa Tenganan dapat disebut sebagai konstitusi Tenganan dan system pemerintahan Tenganan. Sebelum adanya ilmu yang mempelajari tentang pemerintahan dan negarahukum adat di Desa Tenganan ini sudah ada sejak dulu untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan(Kristiono, 2017). Hukum adat di Desa Tenganan masih berjalan dengan baik walaupun arus globalisasi dan modernisasi meluas.

Desa Adat Tenganan menyimpan keunikan tersendiri. Desa ini sangat berbeda dengan desa lain, salah satunya Desa Panglipuran. Sebagai pewaris asli adat istiadat Bali Aga (Pra Hindu) masyarakat Desa Tenganan menyatakan diri senagai penghuni asli pulau Bali. Adapun desa lain yang termasuk Bali Aga antara lain Trunyan, Sembiran, Cempaga, Sidetapa, Pandawa, dan Tigawasa. Arti Bali Aga adalah penduduk pulau Bali asli sebelum kerajaan Majapahit menguasai daerah timur. Desa Tenganan tidak mengenal tingkat status sosial antar golongan. Tetapi, Desa Tenganan mempunyai struktur sosial adat yang berperan terhadap desa dan tugas pokok fungsi masing-masing. Sosial adat dibagi menjadi beberapa golongan, olongan-golongan tersebut yakni *Sanghyang, Ngijeng, Batu Guling Mage, Batu Guling, Empak Buluh,*

Prajurit, Pande Mas, Pande Besi, dan Bendesa(Sumunar, Suparmini, & Setyawati, 2017).

Desa Tenganan terletak di Kabupaten Karangasem, Bali. Letak geografis Desa Tenganan dikelilingi beberapa bukit, hutan, dan pegunungan. Desa Tenganan memiliki aturan desa atau disebut dengan awig-awig yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat desa adat Tenganan. Secara konkret, awig-awig mengatur hubungan manusia dengan lingkungan alam. Pengorganisasian Desa adat Tenganan Pegringsingan berdasarkan sistem budaya yang di kelompokkan menjadi 3, pertama yaitu Krama Desa merupakan warga desa yang dapat menentukan kebijakan dan mempunyai pengaruh penting di desa, kedua yaitu Krama Gumi Pulangan merupakan masyarakat adat Tenganan Pegringsingan istrinya dari luar masyarakat Desa Tenganan, dan yang ketiga yaitu Krama Gumi merupakan seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Tenganan(Maysuranti & Susilowati, 2018). Pengorganisasian Desa Tenganan Pegringsingan bersifat organisasi teritorial dan bersifat gabungan yang masih memegang teguh budaya-budaya tradisional secara bersama-sama masyarakat adat menjaga kesucian desa mereka (Baskara, Suwitra, & Sukadana, 2021).

Masyarakat Desa Tenganan mempunyai system kekerabatan bilateral, yang mengakui kesamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain itu, harta bersama dapat disebut sebagai hak guna kaya. Artinya, harta tersebut dapat digunakan oleh siapapun selama berlakunya ketentuan. Jika terdapat permasalahan, yang mengakibatkan pembagian harta gono gini, maka porsi pembagian dari suami adalah sama dengan istri, atau porsi pembagian lebih besar daripada istri karena suami lebih aktif bekerja dibandingkan istrinya (Kristiono, 2017). Beberapa penduduk Desa Tenganan mempunyai dua tiga rumah warisan, bagi anak bungsu laki ataupun wanita berhak atas rumah tempat tinggal orang tuanya (Maria & Rupa, 2007).

Menurut Pasal 35 UU Perkawinan harta bersama merupakan harta milik bersama suami istri yang diperoleh selama mereka berdua dalam perkawinan, seperti halnya jika seseorang menghibahkan uang, atau sepeda motor, atau barang lain kepada suami istri, atau harta benda yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua, atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu, itu semuanya bisa dikategorikan harta gono-gini atau harta bersama (Firdawaty, 2016). Harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, natian maupun putusan Pengadilan(Djuniarti, 2017). Menurut hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah seluruh harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan

perkawinan, baik harta berasal dari warisan, harta hibah, penghasilan sendiri, harta pencaharian bersama suami istri, dan barang hadiah. Dengan ini, pembagian harta gono-gini setiap daerah hampir sama, tetapi dibedakan dengan konteks masyarakatnya itu sendiri. Masalah harta bersama sering muncul karena pemahaman yang kurang tentang harta bersama dan bagaimana terjadinya harta tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bendesa Adat Desa Tenganan, di Desa Tenganan laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama. Akan tetapi jika menikah diluar desa maka mereka tidak mendapatkan hak waris. Jika memiliki keturunan terus anaknya menikah dengan warga tenganan maka hak milik atau warisan akan dikembalikan. Istilah objek waris yang disampaikan oleh Bendesa Adat memiliki kesamaan penamaan dengan Desa Panglipuran yaitu Pekarangan Tanah. Dan satu Pekarangan Tanah juga sama ditempati dua sampai tiga kepala keluarga.

Bendesa Adat juga menjelaskan sengketa tentang pembagian hasil atau harta gono gini, tidak pernah terjadi di Desa Tenganan. Walaupun tidak ada sengketa, penyelesaian sengketa harta gono gini atau pembagian hasil dari pengelolaan pekarangan tanah menggunakan system musyawarah mufakat di dalam anggota keluarga yang bersengketa. Pun, sama dengan system di Desa Panglipuran jika tidak mencapai hasil kesepakatan maka dapat mengundang Bendesa Adat sebagai penengah atas sengketa tersebut. Tetapi, Bendesa Adat tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan keputusan.

Penutup

Pembagian harta gono-gini di Desa Panglipuran dan Desa Tenganan memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan tersebut yaitu Desa Panglipuran memiliki system kekerabatan Patrilineal, sedangkan Desa Tenganan memiliki system Bilateral dimana kedua system kekerabatan tersebut mempengaruhi pembagian harta gono-gini kedua Desa tersebut. Selain itu, *awig-awig* (aturan desa) pun juga berbeda. Pembentukan *awig-awig* di setiap desa menggunakan falsafah *Tri Hita Karana* merupakan ajaran Agama Hindu mengatur manusia menghormati sesama manusia, menghormati lingkungan alam, dan Tuhannya.

Dengan beberapa perbedaan antara Desa Panglipuran dan Desa Tenganan, ada salah satu kesamaan yaitu dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini. Dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini di kedua desa tersebut menggunakan metode musyawarah mufakat dalam anggota keluarga yang bersengketa. Jika, tidak tercapai kesepakatan maka dapat mengundang *Bendesa Adat*. *Bendesa Adat* dalam menyelesaikan sengketa hanya sebagai penengah yang tidak mempunyai kewenangan memberikan keputusan atas sengketa tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Maria, S., & Rupa, I. W. (2007). *Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Suta, I. M. (2022). *Sentana Rajeg dan Perkawinan Nyentanan Ditinjau dari Hukum Adat Bali*. Jl. Raya Darmasaba-Lukluk, Badung, Bali: NILACAKRA.
- Wulansari, D. (2016). *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar*. Jl. Mengger Girang No.98, Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. doi: 10.33331/rechtsvinding.v8i1.305.
- Aldiant Stesiralipantus, E., & Hadi Santoso, D. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14. doi: <https://doi.org/10.23887/jiis.v1i1.20169>.
- Anggraini, P. M. R., & Gunawijaya, I. W. T. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan Di Bali. *Kepemimpinan Ideal Perspektif Politik Hindu*, 2(1), 95–102. doi: <https://doi.org/10.55115/pariksa.v2i1.653>.
- Baskara, I. G. B. I., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Eksistensi Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 379–383. doi: 10.22225/jkh.2.2.3259.379-383.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 445. doi: 10.30641/dejure.2017.v17.445-461.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119. doi: 10.20473/mi.v3i2.18754.
- Firdawaty, L. (2016). Filosofi pembagian harta bersama. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 8(1), 88–102. Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1227>.
- Gunawan, A. (2019). Mencari Keadilan Sengketa Harta Gono-Gini (Telaah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Yustitia*, 18 (1), 81–88. doi: <http://dx.doi.org/10.0324/yustitia.v18i1.207>.
- Kristiono, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali. *Integralistik*, 28(2), 158–175. doi: <https://doi.org/10.15294/integralistik.v28i2.13734>.
- Lastuti Abubakar. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber

- Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 319–331. doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.
- Maysuranti, P., & Susilowati, I. F. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Novum*, 3(1). doi: <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36021>.
- Pradoto, M. T. (2015). Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata*, 4(3), 1–17. Retrieved from [https://elearning.uin-malang.ac.id/pluginfile.php/327658/mod_resource/content/1/6.Harta Kekayaan Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KUH Perdata.pdf](https://elearning.uin-malang.ac.id/pluginfile.php/327658/mod_resource/content/1/6.Harta%20Kekayaan%20Perspektif%20UU%20Nomor%201%20Tahun%201974%20Tentang%20Perkawinan%20dan%20KUH%20Perdata.pdf)
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201. doi: 10.30742/perspektif.v19i3.22.
- Sumunar, D. R. S., Suparmini, & Setyawati, S. (2017). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(2), 111–124. doi: <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v22i2.19929>.
- Tahali, A. (2018). Hukum Adat di Nusantara. *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1(2), 68–84. doi: 10.5281/zenodo.2019141.
- Windari, R. A. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). *Jurnal IKA*, 8(2), 205–219. doi: <https://doi.org/10.23887/ika.v8i2.167>
- Wiryanan, I. W. G., P. Perbawa, K. S. L., & Wiasta, I. W. (2015). Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2), 169–178.

Perkawinan Exogami Laki-Laki Desa Adat Tenganan dengan Perempuan Luar Desa: Perspektif Awig-Awig Adat Tenganan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dimas Wahyu Pratama¹, Anggun Atma Dhadhilia²,
Gigih Danu Halyusa³, Yazid Aslam⁴, Muhammad Bagus Raharja⁵,
Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li⁶.

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: dimaswahyupratama@webmail.umm.ac.id¹,
wahyudikurniawan@umm.ac.id⁶.

Abstrak

Masyarakat Desa Adat Tenganan adalah masyarakat Bali asli (Bali Aga) yang menempati Bali sebelum masuknya pengaruh Kerajaan Majapahit. Dalam menjalankan tata kelola kehidupan, masyarakat Desa Adat Tenganan tunduk dan patuh pada awig-awig (hukum adat) termasuk dalam bidang perkawinan. Dalam sistem perkawinan Desa Adat Tenganan sebagaimana diatur dalam awig-awig Tenganan hanya mengenal konsep perkawinan endogami yaitu perkawinan yang terjadi dalam satu kelompok masyarakat adat. Dan perkawinan exogami adalah hal yang dilarang dan diatur di Pasal 6 awig-awig Desa Adat Tenganan. Apabila terjadi perkawinan exogami di Desa Adat Tenganan yang dilakukan oleh laki-laki maka laki-laki tersebut akan mendapatkan sanksi adat yaitu tidak bisa menjadi kelian (ketua adat).

Kata Kunci: *Awig-Awig, Exogami, Perkawinan, Desa Adat Tenganan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Abstract

Indigenous village of Tenganan is the original Balinese society (Bali Aga) who occupies Bali before the entry of the impact of the Kingdom of Majapahit. In the run of governance of life, the Indigenous Peoples of Tenganan subsidus and submissive to the awig-awig (indigenous law) are included in the marriage. In the traditional marriage of the city of Sanitary Village as set out in the awig-awiging tenganan only recognize the concept of endogamic marriage that is marriage that occurred in one indigenous community group. And ExoGami marriage is a prohibited and regulated in Article 6 Awig-Awig Indigenous Village Tenganan. If there is an exodami marriage in the customary village of Tenganan conducted by the male then the man will get customary sanctions that can not be a malnut (customary chair)

Keywords: *Awig-Awig, Exogami, Marriage, Tenganan Traditional Village, Law Number 1 of 1974.*

Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia mengalami fenomena pluralism hukum. Dalam hal ini masyarakat dibenturkan dengan berbagai alternatif norma (hukum) yang mewarnai sendi-sendi kehidupan masyarakat (Ikhwanuddin Harahap, 2019). Di Indonesia ada 3 hukum yang masih eksis diakui keberadaannya yaitu, hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Di Provinsi Bali misalnya, dalam hal ini ketiga hukum tersebut masih eksis dan diakui keberadaannya oleh masyarakat, bahkan di beberapa desa kekuatan mengikat hukum adat (awig-awig) lebih dominan daripada kekuatan mengikat pada hukum nasional.

Pluralisme hukum yang terjadi di Provinsi Bali telah memasuki sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, termasuk perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai pengikatan antara laki-laki dengan perempuan dalam bingkai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan, selain itu konsekuensi logis terjadinya perkawinan adalah terciptanya suatu hubungan hukum baru yang mengikat para anggota kerabat dari pihak suami maupun istri (I Nengah Juliawan, 2021). Pada tataran praktis, secara umum masyarakat Bali yang melangsungkan perkawinan tidak hanya tunduk pada hukum nasional, melainkan juga tunduk pada hukum adat (awig-awig) yang di ilhami oleh ajaran agama Hindu (Sudantra & Laksana, 2017).

Masyarakat Desa Adat Tenganan disebut sebagai masyarakat Bali Aga, yaitu masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar pegunungan (pedalaman) Pulau Bali, masyarakat Bali Aga dijuluki sebagai "Wong Bali Mulia" yaitu orang Bali asli yang sudah ada dan menempati Pulau Bali sebelum masuknya pengaruh kerajaan majapahit di Pulau Bali

(Priligia Maysuranti, 2018). Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Adat Tenganan tunduk dan patuh pada awig-awig baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk perkawinan. Pada dasarnya bentuk perkawinan di Desa Adat Tenganan tersebut jika dilihat dari aspek kekerabatan sama dengan masyarakat adat Bali pada umumnya yaitu menggunakan sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki sebagai penerus atau *purusa* (Kemalasari, 2019).

Konsekuensi logis diadanya konsep kekerabatan patrilineal tersebut apabila terjadi perkawinan maka pihak perempuan akan masuk ke dalam struktur kekeluargaan pihak laki-laki dan selanjutnya meneruskan keturunan dalam keluarga laki-laki (Haes, 2019). Selain itu, perkawinan masyarakat adat Bali pada umumnya menganut konsep perkawinan endogami yaitu perkawinan dalam lingkup kekerabatan baik interetnis, klan, suku, atau kekeluargaan dalam kekerabatan (Zulhadi, 2020). Desa Adat Panglipuran misalnya, dalam awig-awig tidak tertulis mereka perkawinan seorang laki-laki Desa Adat Panglipuran misalnya, dalam awig-awig tidak tertulis mereka perkawinan seorang laki-laki Desa Adat Panglipuran dengan perempuan luar desa adat pada dasarnya dilarang, namun dalam praktiknya perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan asalkan wanita tersebut tunduk dan patuh pada serangkaian prosesi adat perkawinan adat Panglipuran, serta wanita tersebut wajib tinggal di wilayah desa adat tersebut. Sehingga di Desa Adat Panglipuran masih terdapat celah untuk melangsungkan perkawinan exogami walaupun terdapat larangan sebagaimana diatur dalam awig-awig mereka.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam Desa Adat Panglipuran tersebut, maka yang menjadi fokus penelitian hukum ini adalah terkait perkawinan exogami di Desa Adat Tenganan dengan rumusan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana perkawinan exogami laki-laki Desa Adat Tenganan dengan perempuan luar desa adat tenganan ditinjau dari awig-awig adat tenganan dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan?, Kedua, bagaimana akibat hukum pernikahan exogami laki-laki Desa Adat Tenganan dengan perempuan luar desa adat Tenganan ditinjau dari perspektif awig-awig desa adat tenganan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang menurut Soerjono Soekanto penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil diskusi dan wawancara dengan narasumber dan data sekunder yang didapatkan dari jurnal hukum, artikel ilmiah, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Pembahasan

A. Perkawinan Exogami Laki-Laki Desa Adat Tenganan Dengan Perempuan Luar Desa Adat Tenganan.

1. Perkawinan Exogami Ditinjau dari Awig-Awig Desa Adat Tenganan.

Perkawinan jika ditinjau dari aspek hukum adat bukan saja perikatan perdata, melainkan meliputi perikatan adat serta mencakup perikatan kekerabatan dan ketetangaan (Hilman Hadikusuma, 2003, p. 8). Maksud dari perkawinan dalam konteks perikatan adat adalah perkawinan yang memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat terkait (Hilman Hadikusuma, 2003, p. 9). Pada hakikatnya perkawinan merupakan perbuatan yang sifat perbuatan tersebut meliputi keduniaan, kebatinan, dan keagamaan. Terhadap tujuan sebuah perkawinan perspektif hukum adat yaitu sebagai sarana untuk mempertahankan serta meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat (Taufiqurrohman Syahuri, 2013).

Dikarenakan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat tidaklah sama, pada tataran praktis tujuan perkawinan diselaraskan dengan sistem kekeluargaan yang berlaku. Tujuan perkawinan telah mengakibatkan lahirnya ketentuan tentang larangan dan kewajiban dalam melangsungkan sebuah perkawinan. Sebagai contoh, sistem kekerabatan patrilineal yang dianut di Desa Adat Tenganan dan sistem perkawinan endogami yang mengakibatkan pihak laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan harus dengan perempuan yang berasal dari desa/adat yang sama

Masyarakat Desa Adat Tenganan dalam melangsungkan perkawinan tunduk dan patuh pada awig-awig (hukum adat) yang berlaku. Awig-awig diartikan sebagai norma hukum yang mengatur tata cara kehidupan masyarakat di suatu desa adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Hakikatnya hukum adat atau awig-awig merupakan refleksi dari ruh sebuah masyarakat (*volkgeist*), tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya (*Des Recht wird gemacht, est ist und wird mit dem Volke*) (Suwitra et al., 2020), sistem perkawinan di Desa Adat Tenganan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya bisa dilaksanakan bagi laki-laki yang telah tergabung dalam Teruna adat Desa Tenganan, dengan melalui serangkaian mekanisme yang disebut Materuna Nyoman yaitu serangkaian kegiatan pembelajaran informal bagi remaja laki-laki, serta bagi perempuan wajib Madaha atau telah menjadi Daha di Desa Adat Tenganan.
- b. Perkawinan wajib dilakukan antara seorang teruna (laki-laki dewasa) dengan seorang daha (perempuan dewasa) dalam satu Desa Adat Tenganan.

- c. Perempuan Desa Adat Tenganan dilarang menikah dengan laki-laki dari luar Desa Adat Tenganan.
- d. Perkawinan di Desa Adat Tenganan menganut asas monogamy, yaitu seorang laki-laki wajib memiliki seorang istri, tidak boleh lebih (I Nengah Juliawan, 2021).

Awig-awig Desa Adat Tenganan yang mengatur sistem perkawinan diatur di pasal 4, 5, 6, 15, 16, 32, 40, 49, 50, 56, dan 57, secara umum pasal tersebut mengatur mengenai sistem perkawinan dan sanksi adat apabila melanggar ketentuan tentang perkawinan (I Nengah Juliawan, 2021). Namun terhadap pasal yang melarang perkawinan laki-laki yang berasal dari Desa Adat Tenganan dengan perempuan luar Desa Adat Tenganan, yaitu di atur pada Pasal 6 awig-awig adat tenganan, terjemahan “barang siapa, orang desa itu ngasampingan (membiarkan kawin keluar desa adat) anaknya ataupun saudara wanitanya, atau ikut membantu atau memberi kesempatan, sama sekali dilarang, serta di denda oleh desa” (I Nengah Juliawan, 2021).

Seorang laki-laki (*teruna*) Desa Adat Tenganan apabila melangsungkan perkawinan dengan perempuan dari luar Desa Adat Tenganan adalah suatu perbuatan yang dilarang, hal ini dipertegas dengan pasal 6 sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Selain itu “Apabila laki-laki Desa Adat Tenganan melangsungkan perkawinan dengan perempuan luar Desa Adat Tenganan maka ia akan disebut sebagai krama geni, ia tidak akan bisa menjadi kelian (ketua adat) karena yang berhak adalah bagi mereka yang hanya menikah dengan sesama masyarakat Desa Adat Tenganan dan mengikuti aturan yang ada disini”. Kata I Ketut Sudi Astika selaku ketua adat ketika penulis melakukan wawancara di Desa Adat Tenganan, (27/10/2022).

Walaupun laki-laki Desa Adat Tenganan dilarang untuk melakukan perkawinan dengan perempuan luar Desa Adat Tenganan, pada praktiknya perkawinan tersebut tetap dapat dilaksanakan, asalkan pihak laki-laki Desa Adat Tenganan mendapatkan pasangan dengan perempuan luar Desa Adat Tenganan yang kastanya lebih tinggi (menak) dari laki-laki tersebut, atau perempuan tersebut adalah warga pasek dan bersedia untuk tinggal di Desa Adat Tenganan (Priligia Maysuranti, 2018).

2. Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia dan kekal berasaskan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya terkait keabsahan suatu perkawinan diatur pada Pasal 2, yaitu sebagai berikut.

- a. Perkawinan adalah sah jika dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keabsahan suatu perkawinan adalah hal fundamental, karena berkaitan erat dengan hubungan-hubungan hukum baru, baik berkaitan dengan hubungan hukum dengan anak (keturunan) ataupun berkaitan dengan harta benda (M. Anshary MK, 2010). Terkait syarat-syarat perkawinan diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut.

- a. Perkawinan hakikatnya dilandasi oleh persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Dalam melangsungkan perkawinan, apabila seorang belum berumur 21 tahun maka harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c. Apabila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) bisa di dapat dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang memiliki kemampuan untuk menyatakan kehendaknya.
- d. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang masih memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas sepanjang mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang, atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari orang yang berkaitan tidak menentukan lain

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara eksplisit terkait sistem perkawinan secara exogami. Hemat penulis, exogami diartikan sebagai perkawinan dengan luar lingkungan suku adat. Walaupun ketentuan perkawinan exogami tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun undang-undang tersebut

memberikan kebebasan kepada hukum adat untuk mengaturnya. Masyarakat Desa Adat Tenganan dalam menjalankan perkawinan tunduk dan patuh sepenuhnya pada awig-awig. Sistem perkawinan Desa Adat Tenganan pada dasarnya menganut konsep endogami, dan apabila dilanggar ketentuan tersebut maka akan mendapatkan sanksi adat.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah salah satu pasal yang isi ketentuannya melegitimasi keberlakuan hukum adat, sebagai berikut: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan berlandaskan undang-undang ini, maka dengan di undangkannya undang-undang ini mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku” (Sukerti & Ariani, 2018).

Menelisik ketentuan Pasal 66 tersebut, terdapat frasa yang pada pokoknya menyatakan “peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Artinya jika menggunakan penafsiran *a contrario* terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang perkawinan ini namun terdapat hukum lain (hukum adat misalnya) maka tetap berlaku (Elsaninta Sembiring, 2014). Itu berarti hukum adat dan hukum kebiasaan tetap diakui keberadaannya, tak terkecuali awig-awig Desa Adat Tenganan sepanjang awig-awig tersebut dikehendaki oleh masyarakat adat terkait.

Wawancara penulis dengan I Ketut Sudi Astika selaku ketua adat (27/10/2022), mengenai apakah perkawinan exogami laki-laki Desa Adat Tenganan dengan perempuan luar Desa Adat Tenganan walaupun pada dasarnya dilarang oleh awig-awig, namun apakah perkawinan tersebut tetap dapat dilangsungkan?, I Ketut Astika menyatakan “ketika warga adat tenganan menikah dengan orang luar, maka cara kami untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berbeda dengan masyarakat adat Bali pada umumnya, yaitu disaksikan langsung oleh ketua adat atau prajuru desa adat, namun di desa kami tidak, ketika ada warga adat tenganan menikah dengan orang luar maka adat tidak akan terlibat langsung dalam proses perkawinan tersebut, adat dilarang karena itu (perkawinan exogami) sudah melanggar aturan (awig-awig), jadi kelangsungan perkawinan nantinya tercatat di Dinas Pencatatan Sipil dan tunduk pada hukum nasional”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kedudukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangatlah penting dibandingkan awig-awig adat tenganan ketika terjadi perkawinan exogami laki-laki Desa Adat Tenganan dengan perempuan luar adat. Hal tersebut diakibatkan prosesi perkawinan sebagaimana diatur dalam awig-awig adat tenganan seketika tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga segala macam yang berkaitan dengan proses perkawinan kedudukan hukumnya beralih pada hukum nasional dan agama yang bersangkutan, atau salah satu pasangan dalam melangsungkan perkawinan tunduk pada salah satu hukum adat sebagaimana dianut oleh pasangan tersebut.

Awig-awig atau hukum adat bisa menjadi asas-asas pada hukum nasional dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut:

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan tujuan negara yang berdasarkan persatuan bangsa.
- b. Tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- c. Tidak bertentangan dengan *ius constitutum* (hukum yang berlaku) Negara Indonesia.
- d. Tidak mengadopsi paham-paham kapitalisme, feodalisme, dan pengisapan manusia atas manusia.
- e. Tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama (Abdul Manan, 2021).

B. Akibat Hukum Perkawinan Exogami Laki-Laki Desa Adat Tenganan Dengan Perempuan Luar Desa Adat Tenganan Perspektif Awig-Awig Desa Adat Tenganan.

Sejatinya perkawinan merupakan proses ikatan baik lahir maupun batin antara seorang pria dengan wanita untuk kemudian menjadi suami istri yang membentuk keluarga kekal, harmonis, dan Bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka perkawinan tersebut wajib dicatatkan. Dengan demikian, perkawinan menjadi suatu rangkain kejadian hukum yang penting dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tersebut dapat memberi dampak secara hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, dalam hukum adat perkawinan diartikan sebagai suatu hal yang penting karena tidak hanya mengenai hubungan antara para pihak mempelai saja, melainkan juga mengenai adanya hubungan hukum dari kedua belah pihak seperti saudara-

saudara dan keluarga mereka akan mempunyai hubungan hukum baru dengan orang baru. Bahkan, dalam hukum adata diyakini bahwa perkawinan tidak hanya menjadi penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga sebagai rangkaian penting bagi leluhur dari masing-masing pihak yang sudah meninggal (Baskara et al., 2021).

Desa Adat Tenganan dalam melakukan perkawinan masih menggunakan hukum adat. Perkawinan di Desa Adat Tenganan memiliki sistem hukum adat perkawinan yang berbeda dengan desa lain yang terdapat di Bali pada umumnya, hal tersebut karena Desa Adat Tenganan menggunakan sistem endogami (I Nengah Juliawan, 2021). Sistem endogami ini mengharuskan seseorang untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misalnya di lingkungan kerabat, klan, lingkungan kelas sosial atau yang sangat dekat hubungan kekerabatannya. Perkawinan endogami ini biasanya dilakukan dengan tujuan agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan itu sendiri, serta memperkuat pertahanan klan.

Sistem endogami di Desa Tenganan merupakan tradisi yang masih bertahan hingga saat ini. Uniknyanya apabila krama (anggota) Desa Tenganan kawin dengan orang yang berasal dari luar desa tersebut maka akibat hukumnya adalah dikenakan sanksi adat. Pada dasarnya perkawinan endogami desa memiliki tujuan mewujudkan perkawinan ideal dan memberikan proteksi terhadap sistem sosial kekerabatan di Desa Tenganan. Adanya komitmen pelestarian budaya leluhur, pengakuan sebagai krama desa (status sosial tinggi), berhak menempati tanah karang desa, dan berhak atas kekayaan desa menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelestarian sistem endogami di Desa Adat Tenganan (Yogantara, 2018). Namun, di era globalisasi ini, mulai banyak generasi muda dari Desa Adat Tenganan yang kesulitan menjalankan sistem endogami ini (Pande Dwi Sinar Maheni, Bandiyah, 2021).

Dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Berbeda dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Tenganan bahwa di dalamnya memberi aturan tersendiri terkait perkawinan tersebut yang harus dilakukan antara truna (laki-laki) dan deha (perempuan) Tenganan. Jika terjadi pelanggaran maka bagi yang melanggar ketentuan adat tersebut dikenakan sanksi oleh bendesa adat. Terdapat beberapa bentuk sanksi yang dapat diberikan bagi yang melanggar ketentuan adat, mulai dari yang bersifat psikologis, seperti dikucilkan dalam lingkungan masyarakat adat, tidak diajak bicara, bahkan tidak dapat mengikuti kegiatan masyarakat (Darmawan, 2022), selain itu sanksi bagi yang melanggar dapat berupa denda hingga sanksi yang paling berat adalah di dikeluarkan dari keanggotaan krama desa adat. Apabila seorang laki-laki dari Desa Adat Tenganan menikahi seorang perempuan dari luar Desa Tenganan, kecuali pasek

maka orang yang tersebut tidak diakui lagi sebagai warga Desa Tenganan atau tidak diperkenankan sebagai krama desa (Anom, 2017), dan menjadi krama gumi pulangan (Yogantara, 2018), dan dibuang ke Banjar Pande di sebelah timur Desa Tenganan (Anom, 2017).

Dengan demikian, yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan di Desa Adat Tenganan adalah perkawinan dilakukan antara seorang truna dan seorang deha yang berasal dari Desa Adat Tenganan, sehingga setelah memasuki bahtra perkawinan maka dapat menjadi anggota krama desa. Namun, jika ketentuan itu dilanggar maka akibat hukum yang diterima oleh pelanggar adalah diasingkan dari desa tersebut.

“Apabila laki-laki adat desa tenganan menikah dengan wanita luar desa maka ia akan disebut krama gumi, ia tidak akan bisa menjadi Kelian (Ketua Adat) karena yang berhak adalah bagi mereka yang hanya menikah dengan sesama warga Desa Tenganan dan yang mengikuti aturan yang ada disini” kata I ketut Sudi Astika selaku ketua adat ketika penulis melakukan wawancara di Desa Adat Tenganan, (27/10/2022).

“untuk hak waris jika laki-laki menikah dengan orang luar Desa Adat Tenganan maka akan diberikan hak yang berbeda” tutur I Ketut Sudi Astika. (27/10/2022).

Penutup

Kesimpulan dalam kepenulisan hukum ini adalah, masyarakat Desa Adat Tenganan dalam melangsungkan perkawinan tunduk dan patuh pada awig-awig baik tertulis dan tidak tertulis. Sistem yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut:

- A. Perkawinan hanya bisa dilaksanakan bagi laki-laki yang telah tergabung dalam Teruna adat Desa Tenganan;
- B. Perkawinan hanya bisa dilakukan antara seorang teruna (laki-laki dewasa) dengan seorang daha (perempuan dewasa) dalam satu Desa Adat Tenganan;
- C. Perkawinan di Desa Adat Tenganan menganut atas monogami, yaitu seorang laki-laki wajib memiliki seorang istri, tidak boleh lebih.

Sehingga dengan sistem perkawinan tersebut, konsep perkawinan exogami tidak diperbolehkan dilakukan oleh teruna Desa Adat Tenganan dengan perempuan luar Desa Adat Tenganan. Apabila ingin melangsungkan perkawinan dengan perempuan luar desa adat, maka mekanisme yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan tersebut tunduk pada hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau tunduk pada hukum adat yang dipercayai calon istri, dan awig-awig Desa Adat Tenganan secara otomatis tidak memiliki kekuatan mengikat.

Kelemahan dalam kepenulisan ini adalah kurangnya data lapangan yang meliputi jumlah masyarakat Adat Tenganan yang melangsungkan

perkawinan dengan masyarakat luar Adat Tenganan, hal tersebut diakibatkan penulis dalam mencari data lapangan di Desa Adat Tenganan terbatas oleh waktu yang terbatas. Sehingga perlu dilakukannya penelitian lanjutan untuk menyempurnakan tulisan ilmiah ini dengan memasukkan data pendukung lapangan dan dianalisis dengan teori-teori hukum terkait untuk menghasilkan tulisan ilmiah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Abdul Manan, M. R. (2021). Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau. *LEGITIMA Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 147–159. <https://doi.org/10.33367/legitima.v3i2.1281>.
- Anom, I. G. N. (2017). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem. *Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 215–230.
- Baskara, I. G. B. I., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Eksistensi Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 379–383. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3259.379-383>.
- Darmawan, K. D. (2022). Dilematik Perempuan Tenganan dalam Hal Konsep Perkawinan. *Jurnal Cakrawarti*, 04(02), 94–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.47532/jic.v4i2.289>.
- Elsaninta Sembiring, V. C. (2014). Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974. *JOLSIC Journal of Law, Society, and Islamic Civilization.*, 2(2), 72–94. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v2i2.5025450254>.
- Haes, P. E. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>.
- I Nengah Juliawan, P. E. R. D. (2021). Implementasi Awig-Awig Perkawinan Terhadap Ketahanan Sosial Keagamaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali*, 2(2). <https://doi.org/10.55115/subasita.v2i2.1767>.
- Ikhwanuddin Harahap. (2019). Pluralisme Hukum Perkawinan di Tapanuli Selatan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 43(1), 64–78. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i1.656>.
- Kemalasari, N. P. Y. (2019). Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Agama Hindu di Bali. *Jurnal*

Aktual Justice, 4(2), 156–176.

- Pande Dwi Sinar Maheni, Bandiyah, A. S. M. M. J. (2021). Strategi eksistensi kepemimpinan adat ulu apad desa tenganan pegringsingan. *Jurnal Ilmu Politik* 2021, 2(2), 1–14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/78178/41486>.
- Priligia Maysuranti, I. F. S. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Novum*, 5(2). <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36021>.
- Sudantra, I. K., & Laksana, I. G. N. D. (2017). Pluralisme Hukum Yang Berlaku Dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi IV 2017*, 159–165. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/21542>.
- Sukerti, N. N., & Ariani, I. G. A. A. (2018). Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 516. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i04.p07>
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & Arthanaya, I. W. (2020). Penyuratan Awig - Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat. *Community Services Journal (CSJ)*, 3(1), 36–41. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/index>.
- Taufiqurrohman Syahuri. (2013). *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia : Pro-kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (SatuCahayaapro (ed.); Cet. 1). Kencana Prenada Media.
- Yogantara, I. W. L. (2018). Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. In *Jayapangus Press Books*. <http://books.jayapanguspress.org/index.php/publisher/article/view/9>.
- Zulhadi, H. (2020). Adat Perkawinan Endogami Masyarakat Sade-Rembitan Dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Ulul Albab*, 24(2), 76–79. <https://doi.org/10.31764/jua.v24i2.975>.

Buku:

- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (2nd ed.). Mandar Maju.
- M. Anshary MK. (2010). *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Masalah-masalah Krusial* (Jendro Yuniarto (ed.); Cetakan 1). PUSTAKA PELAJAR.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Cetakan Pe). Mataram University Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sistem Kelembagaan Adat di Desa Adat Penglipuran dan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Nadya Karimatuzulfa ¹, Bonang Ardiman Cakrawangsa²,
Diela Tasya Nia ³, Nurmansyah⁴, Dimas Wahyu Prasetyo ⁵,
Isdian Anggraeny,S.H.,M.Kn⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: : nkarimatuzulfa@gmail.com¹, isdian@umm.ac.id⁶

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah Negara yang kaya akan adat dan budaya yang masih terjaga dari peninggalan nenek moyang sampai di zaman modern ini. Beraneka ragamnya masyarakat adat di negara Indonesia tidak menjadikan Indonesia Negara yang saling bermusuhan namun, menjadikan negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kedewasaan dalam menjaga dan merawat keanekaragaman adat tersebut. Masyarakat adat memiliki hukumnya masing-masing untuk menyelesaikan sebuah perkara yang sedang terjadi di dalam masyarakat adat tersebut. Seperti halnya di Bali, Hukum adat Bali mengatur masyarakat dalam desa baik masyarakat hukum adat Penglipuran sendiri maupun masyarakat hukum adat Tenganan. Adapun penulisan ini guna mengetahui perkembangan hukum adat dalam masyarakat hukum adat di desa adat Penglipuran dan desa adat tenganan. Metode yang digunakan menggunakan metode deskriptif analitis digunakan metode observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Adapun sistem kelembagaan adat dari desa adat Penglipuran yaitu dipimpin oleh Kepala lingkungan sebagai kepala administratif kependudukan catatan sipil. Desa adat tersebut juga memiliki 78 (tujuh puluh delapan) dewan desa untuk menyusun ataupun mengatur, dan mengubah awig-awig sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada desa tersebut sesuai dengan situasi dinamika kehidupan masyarakat desa adat Penglipuran. Adapun kelembagaan dalam desa adat Tenganan pegringsingan dipimpin oleh 6 (enam) pasang suami istri. PemimpinYang dipilih dari 28 (dua puluh delapan) krama desa yang ada di desa adat Tenganan pegringsingan. Kewajiban dari 6 (enam) pasang pemimpin desa adat Tenganan Pegringsingan yaitu untuk mengelola aset untuk kesejahteraan bersama, dan juga melindungi hak-hak masyarakat desa adat Tenganan terutama di sisi hukum adat.

Kata Kunci: Kelembagaan Adat; Desa Penglipuran; Desa Tenganan

Abstract

Indonesia is a country that is rich in customs and culture, which are still preserved from the legacy of their ancestors to modern times. The diversity of indigenous peoples in the country of Indonesia does not make Indonesia a hostile country, but makes Indonesia a country that has maturity in maintaining and caring for the diversity of customs. In a custom, indigenous peoples have their respective laws to resolve a case that is happening within the indigenous community. As in Bali, there is customary law that regulates the community in the village, both the Penglipuran customary law community itself and the Tenganan customary law community. The purpose of this paper is to find out the development of customary law in the customary law community in the traditional village of Penglipuran and the traditional village of Tenganan. The method used is descriptive analytical method using field observation, in-depth interviews, and literature study. The customary institutional system of the Penglipuran traditional village is led by the Head of the Environment as the Head of Civil Registry Population Administration. Where in the traditional village also has 78 (seventy eight) village councils to compile or regulate, and change awig-awig according to the situation and conditions that exist in the village in accordance with the dynamic situation of the life of the Penglipuran traditional village community. The institutions in the Tenganan Pegringsingan traditional village are led by 6 (six) husband and wife pairs. Selected from 28 (twenty eight) village manners in the traditional village of Tenganan Pegringsingan. The obligations of the 6 (six) pairs of leaders of the Tenganan Pegringsingan traditional village are to manage assets for mutual welfare, and also to protect the rights of the Tenganan traditional village community, especially in terms of customary law.

Keywords: *Indigenous Institutions; Penglipuran Village; Tenganan Village*

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai tempat pariwisata yang bukan saja dikunjungi oleh masyarakat asli Indonesia, akan tetapi juga banyak dikunjungi oleh turis asing. Dikenalnya Bali sebagai tempat Pariwisata yang menarik, tentu dikarenakan beberapa hal yang menjadi daya tarik Bali. Kejenuhan masyarakat Indonesia maupun masyarakat asing sering terjadi ditengah hiruk pikuk produktifitas masing-masing individu yang mana ingin melepas penat dan berlibur di tempat yang alamnya masih asri. Datangnya wisatawan manca negara membuat Bali menjadi tempat wisata sehingga timbul sebuah interaksi sosial budaya terhadap masyarakat asing (Andriyani, 2017). Salah satu daya tarik Bali yang cukup menonjol yaitu adanya beberapa desa yang masih mempertahankan sisi tradisional, kebersamaan, serta musyawarah dan mufakat yang

mana hal tersebut merupakan corak yang melekat pada hukum adat (Ajim, 2018).

Hukum adat berasal dari bahasa Arab, "Huk'm" dan "Adah" (jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Adah atau adat di dalam bahasa Arab disebut sebagai kebiasaan, yang mana kebiasaan tersebut merupakan perilaku masyarakat yang selalu terjadi atau berulang. Untuk itu hukum adat dapat disebut juga dengan hukum kebiasaan (Wulansari, 2018). Sehingga dari kebiasaan yang selalu terjadi atau berulang tersebut memunculkan yang namanya tata alur yang menunjukkan adanya sebuah proses dari adat menjadi hukum adat yang dimana masyarakat yang tinggal di suatu daerah yang memiliki adat tersebut secara terikat dalam melakukan sebuah kebiasaan sehingga diterima sebagai suatu kaidah yang mengikat secara sosiologis, filosofis, maupun yuridis normative (Pide, 2017).

Eksistensi dari Hukum adat sendiri juga telah diatur dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Hadirnya ketentuan yang menjelaskan akan pentingnya hukum adat di dalam Negara Indonesia menjadikan hukum adat sebagai hukum yang tetap dan masih berlaku di Indonesia bersama dengan hukum positif yang mana hukum positif di Indonesia memberikan kedudukan bagi hukum adat untuk mengatur masyarakatnya.

Bali memiliki 1497 desa adat. Adapun dalam hal ini akan dibahas mengenai dua desa adat yang ada di bali, yang mana dalam desa tersebut masih kuat akan eksistensi/berlakunya hukum adat. Adapun dua desa yang akan dibahas yaitu desa adat Penglipuran dan desa adat Tenganan.

Desa adat merupakan ujung tombak kelestarian adat tradisi kebudayaan Bali. Yang melakukan tradisi kebudayaan Bali itu adalah desa adat itu sendiri yaitu masyarakat desa adat dan bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi yaitu menyediakan ruang, dan yang melaksanakannya adalah masyarakat desa adat. Sehingga untuk mengatur masyarakat desa adat, desa adat memiliki aturan adat yang disebut awig-awig. Posisi desa adat yaitu memiliki hak otonom hak otonom untuk mengelola berbagai kegiatan yang ada potensi yang ada, termasuk sumber daya yang ada yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah dengan desa adat memiliki garis koordinasi (Putri, et al., 2018).

Selanjutnya mengenai desa adat Penglipuran merupakan salah

satu desa yang sangat rapi penataannya, selain itu juga termasuk desa terbersih di Asia. Adanya penghargaan desa Penglipuran akan desa terbersih se-Asia, karena jalan di desa tersebut dibuat naik dan berundak sehingga tidak bisa dilewati kendaraan wisatawan harus berjalan kaki. Uniknyanya desa masyarakat hukum adat Penglipuran ini hanya satu garis saja jalannya dan juga desa ini tertata rapi dari depan sampai dengan atas hingga bawah, desainnya parallel sehingga apabila ingin kerumah depan tidak usah lewat gerbang yang berbeda, kemudian didepan rumah ada telajakan. Tamu-tamu dalam rombongan besar berkunjung ke desa Penglipuran biasanya diterima di balai pertemuan. Keunikan lain dari desa Penglipuran yaitu dikarenakan desa tersebut sesuai dengan aturan trita karena. Di mana yang paling atas Pura (Parahyangan), selanjutnya Pawongan (Rumah penduduk), dan terakhir yaitu kalemahan (paling bawah kuburan dan taman makam pahlawan). Pawongan (Rumah Penduduk) biasanya dibuat tempat wisata atau objek wisata. Penataan dari Pawongan (Rumah Penduduk) sangat rapi gerbang depan juga rapi sama semua ukuran, warna, bentuk, model, & atap bambu. Desa masyarakat hukum adat ini hanya bisa melakukan renovasi apabila ada bangunan yang sudah tua dan model renovasinya harus sama seperti bangunan semula. Ketika wisatawan masuk ke dalam adalah dapur yang terbuat dari gedek (dinding bambu), kemudian timur laut ada Parahyangan disetiap tempat pekarangan ada tempat suci, di depan dapur ada bangunan adat. Wisatawan bebas masuk ke dalam rumah penduduk karena itu adalah tempat wisatanya. Di Selatan ada balai adat yang digunakan sebagai upacara adat seperti pernikahan, orang meninggal, dan sebagainya (Jayanti, et al., 2022).

Sedangkan Desa adat Tenganan merupakan desa adat tua yang ada di pulau Dewata Bali yang dikenal juga dengan desa Bali Aga. Desa adat Tenganan ini telah ada sebelum masa invasi kerajaan Majapahit datang ke pulau Bali. Masyarakat desa adat Tenganan, masih mempertahankan segala budaya yang ada secara turun temurun (Club, 2022). Adapun keunikan desa ini yaitu desa tersebut tidak mengenal istilah kasta atau dikatakan masyarakat tanpa kelas. Hal ini dikarenakan nenek moyang mereka menganut kepercayaan Dewa Indra yang dipengaruhi oleh Majapahit dan Hindu (Purnamasari, et al., 2019).

Selain itu, desa Tenganan merupakan desa yang sangat konservatif. Dalam konotasi positif, adat yang ada di desa Tenganan masih terjaga dari nenek moyang sampai di zaman modern. Hal ini membuat desa adat Tenganan dapat dinikmati kearifannya, bukan hanya itu karena tidak adanya kasta dalam desa adat Tenganan membuat masyarakat desa Tenganan lebih mengutamakan keseimbangan dalam aspek kehidupannya yang sesuai dengan ajaran Hindu yang mereka anut yaitu Hindu Dharma Sekte Indra yang disebut dengan Tri Hita Karana.

(Sumunar, dkk, 2017).

Dari penjelasan diatas, tentunya kita mengetahui bahwa kedua desa adat tersebut yaitu desa adat Penglipuran dan desa adat Tenganan merupakan beberapa dari desa adat yang ada di Bali. Di mana sesuai dengan namanya, masyarakat desa adat tersebutlah yang melakukan tradisi yang telah ada sejak dulu secara turun temurun dalam desa tersebut. Tentunya pelaksanaan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dalam desa tersebut tetap terjaga karena partisipasi seluruh masyarakat adat dalam desa dan pengaturan dari lembaga adat dari kedua desa. Untuk itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kelembagaan adat yang ada dalam desa adat Penglipuran dan desa adat Tenganan.

Pembahasan

A. Desa Adat Penglipuran

1. Sejarah Desa Adat Penglipuran

Desa adat Penglipuran merupakan sebuah desa dengan nama Penglipuran. Kata Penglipuran sendiri berasal dari kata penglipur dan lara. Penglipuran merupakan sebuah tempat menghibur di kala duka lara, di samping karena penduduknya sering mendapat tugas menghibur Raja pada saat Raja menghadapi berbagai permasalahan. Desa Penglipuran terletak di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Fajrin, 2021).

Adapun luas dari desa adat Penglipuran sekitar 112 hektar, dimana dari wilayah tersebut dibagi menjadi berapa bagian. Luas yang paling besar sekitar 40 % adalah hutan bambu yang berada di ujung utara dan dibelakang pura, area selanjutnya adalah pemukiman sekitar 9 hektar dari bawah sampai atas merupakan tempat masyarakat desa adat Penglipuran tinggal, kemudian ada tegalan untuk tempat mereka bercocok tanam. Penglipuran menjadi salah satu daya tarik wisata saat ini karena tidak lepas dari peran tokoh-tokoh terdahulu yang memang sudah membangun desa adat Penglipuran sedemikian rupa. (Januariawan, 2021)

Secara tertulis belum diketahui pasti kapan adanya desa adat Penglipuran, akan tetapi secara historis desa adat Penglipuran sudah ada sejak zaman abad 13, yaitu sejak zaman kerajaan Bangli di mana masyarakat sudah ditempatkan di desa adat Penglipuran. Dulu pada zaman kerajaan Bangli, desa ini belum menjadi desa sehingga Raja Bangli membutuhkan orang-orang untuk menempati Desa tersebut. Di mana orang-orang tersebut merupakan masyarakat dari desa adat Banyu Bening/Bayung Gede yang lokasinya di Kintamani. Orang-orang yang menempati desa merupakan beberapa orang pilihan yang dipercaya raja untuk diminta datang kepada raja di tempat tersebut. Akibat frekuensi kegiatan terlalu sering sehingga mereka dipercaya untuk menempati tempat ini. Di mana tempat ini pada awalnya bukan

nama Penglipuran melainkan Kubu Bayung, di mana penjelasannya yaitu orang Bayung gede membuat kubu di tempat ini.

Kemudian dikarenakan berkembangnya populasi dalam waktu yang panjang, masyarakat tersebut mulai memikirkan untuk membangun sebuah desa adat. Di mana dalam pendirian desa adat mengadopsi tradisi budaya yang berasal dari desa adat Bayung Gede. Hal ini disebabkan untuk mengingat tempat dari Bayung Gede yang memiliki banyak pura tempat tinggal leluhur dan dewa dewi Penglipuran (Pengeling terhadap Pura). Penglipuran juga bisa disebut sebagai pelipur lara karena tidak terlepas dari cerita-cerita seperti halnya Raja Bangli datang untuk melakukan kegiatan spiritual dalam bentuk meditasi, karena aura dari desa Penglipuran sangat bagus untuk meditasi yang mana dikelilingi oleh hutan.

Konsep desa tersebut sudah ada dari dulu sejak pembangunan awal dan dilakukan penataan ulang tahun 89-90 yang dilakukan pertama kali adalah pembangunan gapura atau pintu gerbang yang dibangun secara swadaya dan gotong royong. awal tidak diniatkan untuk pariwisata namun untuk menata kembali, untuk melindungi, dan untuk mengkonservasi. Selain itu terdapat bangunan-bangunan tradisional ciri khas arsitektur tradisional di Penglipuran seperti, gapura, dapur tradisional, & balai yang memiliki 6 tiang. Pawon dan Balai memiliki fungsi sosial religius dimana kegiatan spiritual setiap orang orang dalam setiap pekarangan keluarga dilakukan di sana. Sehingga di setiap pekarangan harus terdapat bangunan tersebut yang mana harus dirawat dan difungsikan dengan baik. Di mana desa adat juga mendorong hal tersebut yaitu dengan memberikan subsidi yaitu berupa uang ketika melakukan rehab bangunan baru.

2. Kelembagaan Adat di Desa Adat Penglipuran

Perlu diketahui bahwa desa adat Penglipuran telah menjadi subjek hukum berdasarkan ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali. Dimana untuk mengatur masyarakat adat itu sendiri, desa adat tersebut mempunyai aturan adat yang disebut dengan awig-awig. Adapun aturan atau awig-awig yang digunakan untuk mengatur masyarakat desa adat yang satu dengan desa adat yang lain itu berbeda. Dimana awig-awig tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh masyarakat desa adat itu sendiri, dimana dibuat sesuai kondisi dan situasi yang ada di kalangan masyarakat desa adat. Di desa adat Penglipuran awig-awig sudah tertulis sejak tahun 1989.

Akan tetapi, terdapat yang namanya aturan tertulis dan aturan tidak tertulis, yang kedua-duanya memiliki kekuatan yang sama untuk mengatur masyarakat. Sehingga awig-awig yang dibuat tidaklah boleh bertentangan dengan Pancasila dan hukum positif yang ada di Indonesia. Keabsahan awig-awig sendiri juga ditandatangani oleh pemerintah, dimana dimulai dari pejabat yang lebih bawah ke pejabat yang lebih tinggi, seperti dari kepala lingkungan, camat, lurah, & bupati

yang kemudian didaftarkan di dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Sehingga awig-awig yang dibuat oleh masyarakat adat Penglipuran sudah ada di dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Adanya hak otonom yang dimiliki oleh desa adat tentunya hal ini juga berfungsi mengatur masyarakat desa adat, karena desa adat memegang kontrol penuh terhadap perilaku masyarakat, baik aturan maupun sanksi. Bukan hanya itu, hak otonom itu juga termasuk kepemilikan seperti halnya rumah dan tanah yang ditempati oleh masyarakat adat, merupakan milik desa adat. Dimana status dan sertifikat rumah dan tanah tersebut atas nama desa adat, yang mana harus diteruskan secara turun temurun oleh masyarakat tersebut. Masyarakat desa adat berkewajiban menjaga, mengelola desa adat tersebut yang pengelolaan ini mengharuskan mereka untuk bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan tradisi yang mereka miliki seperti bertanggung jawab terhadap pura baik pembangunan Pura, ritual yang ada di Pura yang dilakukan oleh masyarakat adat. (Jayantiari, 2017)

Penglipuran merupakan salah satu desa adat yang menjalankan tata pemerintahan atau tatanan desa adat tua. Yang mana terdapat 250 KK yang ada pada desa adat Penglipuran, ada 78 orang yang menjadi dewan Desa. Di mana 78 orang dewan Desa ini menjadi perwakilan dari seluruh masyarakat yang ada di desa adat Penglipuran yang mana diambil dari masing-masing pekarangan hanya satu. Pemimpin adat dari desa adat ini juga dipilih dari 78 orang dewan desa yang ada. Terkait dengan adanya dewan desa yang ada pada desa adat Penglipuran, tentunya memiliki kewajiban dan kewenangan mereka. Di mana kewajiban tersebut berkaitan dengan adanya pengelolaan tanah ataupun rumah ataupun perkebunan yang dibagikan kepada dewan desa untuk dikelola sebagai bekal mereka untuk menjalankan tradisi adat yang ada di Penglipuran. Yang menjadi dewan desa merupakan orang yang dipilih oleh keluarga bukan atas perintah dari desa adat atau dewan desa yang lain, akan tetapi merupakan diskusi dari masing-masing keluarga sendiri untuk memilih salah satu orang untuk menjadi dewan desa. Pengelolaan tanah ataupun perkebunan yang diterima oleh dewan Desa tentu saja mengharuskan dewan desa untuk berpartisipasi apabila terdapat peristiwa ataupun kegiatan yang dilakukan oleh desa adat Penglipuran.

Penglipuran merupakan desa adat bukan merupakan desa di bawah Kementerian Desa yaitu kepala desa. Secara administratif desa adat Penglipuran berada di Kelurahan, yang mana perpanjangan tangannya di Desa Penglipuran yaitu kepala lingkungan. Pemilihan kepala lingkungan sendiri dilakukan oleh seluruh masyarakat desa adat Penglipuran. Hal tersebut berarti bukan hanya 78 dewan desa yang memilih kepala lingkungan. Selanjutnya terkait dengan catatan sipil kegiatan administratif

kependudukan bukan di pemimpin desa adat, akan tetapi yang mengurus ialah kepala lingkungan yang kemudian dilanjutkan oleh kelurahan, camat dan seterusnya. Wewenang dari pemimpin desa adat Penglipuran sendiri yaitu untuk menjalankan awig-awig atau aturan adat yang berlaku di dalam desa adat Penglipuran. Di mana keputusan tertinggi bukan berada di tangan pemimpin desa adat akan tetapi keputusan tertinggi berada di paruman atau forum rapat adat. Forum rapat yang diadakan di desa adat Penglipuran yaitu sebulan (1 bulan) dua kali (2 kali) di mana rapat pada saat bulan mati dan rapat pada saat bulan purnama. Di mana setiap 15 hari sekali terdapat ritual yang dilanjutkan dengan rapat. Salah satu ritual yang dijalankan pada bulan purnama dilakukan di Pura atas pada saat pagi hari yaitu pukul 07.00 pagi, yang dilanjutkan dengan rapat berkaitan dengan dinamika kehidupan masyarakat baik berupa pembuatan aturan ataupun perubahan aturan perubahan aturan dan lain-lain yang mana akan diputuskan bersama. Di mana apapun keputusan yang didapatkan dalam paruman tersebut akan menjadi keputusan bersama yang akan dilakukan oleh masyarakat desa adat. Dengan demikian tugas dan wewenang dari pemimpin desa adat sendiri yaitu untuk memfasilitasi dan memberikan ruang untuk mediasi dewan desa untuk berdiskusi membuat suatu rancangan dan lainnya.

Selanjutnya terkait aspek kelembagaan adat yang ada di desa adat Penglipuran terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut seperti terdiri dari tim pembangunan fisik (Pundagi) yaitu khusus para tukang, selanjutnya Karte Dese yaitu orang-orang yang tahu atau mengerti terkait dengan hukum. Di mana Karte Dese akan dihadirkan di balai adat apabila terjadi kasus pidana yang mana juga dihadiri oleh prajuru desa adat yang lainnya sebagai saksi. Adapun prajuru desa dipilih dari dewan desa adat yaitu dari 78 dewan desa. Dewan desa adat secara historis telah memiliki kepemimpinan di mana terdapat kedudukan yaitu dari nomor 1 sampai nomor 78 yang mana penomoran tersebut tidaklah sembarangan (Januariawan & Nadra, 2022).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kelembagaan adat dalam desa adat Penglipuran, di urutan atas yaitu desa adat sebagai organisasi yang paling tinggi, selanjutnya di bawah desa adat terdapat organisasi-organisasi lain yang mana organisasi tersebut memiliki pemimpinnya sendiri. Contohnya Organisasi Yohane desa adat, yaitu organisasi yang terdiri dari muda-mudi yang yang tamat SD atau golongan tuna tuni. Setelah menikah maka masyarakat desa adat akan memasuki organisasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan profesi serta potensi mereka. Jika memiliki potensi dalam bermain gamelan maka akan memasuki organisasi Sekaa Gong, di mana sekaa tersebut merupakan kelompok dan apabila memiliki potensi menari

maka akan memasuki Sekaa baris dan lainnya.

Selanjutnya, terkait tugas dan kewenangan dari dewan Desa sendiri yaitu untuk menyusun ataupun mengatur, dan mengubah awig-awig sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada desa tersebut sesuai dengan situasi dinamika kehidupan masyarakat desa adat Penglipuran. Awig-awig disini tentunya mengacu pada konsep Tri Hita Karana atau tiga penyebab kehidupan harmonis yaitu Pawongan, Parahyangan, dan Palemahan. Dimana Parahyangan terkait hubungan manusia dengan Tuhan, Pawongan yaitu hubungan manusia dengan manusia dan Palemahan yaitu hubungan manusia dengan lingkungan tempat tinggal (Adnyana, Kardinal, & Sudharsana, 2021).

B. Hukum Adat dalam Desa Adat Tenganan

1. Sejarah Desa Adat Tenganan

Desa adat Tenganan Pegringsingan merupakan sebuah desa adat tua sebagai jejak peradaban Bali Kuno karena keadaan desa yang masih asri dan tradisional. Kata tenganan berasal dari '*tengan*' yang artinya tangan kanan. Kata tersebut berasal dari wong peneges yang terdiri dari kata '*wong*' atau orang dan '*penengen*' yang memiliki arti tangan kanan (Gharata, Satria1, & Kamaruddin, 2022).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, Provinsi Bali. Desa Adat Tenganan memiliki luas wilayah sebesar 917,2 ha atau 9,172 km². Desa Adat Tenganan Pegringsingan masih menjunjung tinggi pola hidup dengan mengacu pada aturan hukum adat desa yang telah diwariskan oleh para leluhur.

Dari luas wilayah tersebut, 25% atau 255 hektare merupakan luas persawahan sekaligus menjadi sumber utama pendapatan masyarakat desa adat Tenganan pegringsingan. Dengan itu otomatis profesi dari masyarakat desa adat Tenganan pegringsingan merupakan profesi petani. Akan tetapi, masyarakat dalam hal ini tidak turun langsung dalam mengerjakan lahan sawah milik mereka. Di mana lahan tersebut dikerjakan oleh masyarakat luar yang tinggal dan menetap di wilayah desa adat Tenganan pengeringan. Penduduk asli masyarakat desa adat dengan pengeringan berjumlah tidak lebih dari 150 kepala keluarga yang hanya menerima hasil dari lahan yang diolah dari masyarakat luar sebesar 50 : 50.

Hal ini bukan hanya pada lahan persawahan saja akan tetapi juga berupa perkebunan seperti kelapa, pisang di mana bagian dari pemilik lahan dengan pengelola dibagi sesuai dengan hasil dari kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah diwarisi secara turun temurun.

Dengan perkembangan pariwisata yang ada juga menjadikan hal tersebut sebagai sumber mata pencaharian lain yang dimiliki oleh masyarakat desa adat Tenganan pegringsingan.

Desa Adat Tentanan memiliki tradisi yang terkenal di kalangan pariwisata salah satunya seperti kain tenun Pegringsingan, magaret pandang dan keunikan perkawinan yang berkembang sepanjang kehidupan masyarakat. Sehingga produk kain tenun serta magaret pandang yang dibuat oleh masyarakat desa Adat Tenganan dapat bermanfaat dalam membantu ekonomi masyarakat desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Sejarah berdirinya desa adat tenganan tidak diketahui secara jelas karena prasasti yang dapat mengungkapkan asal usul sejarah desa adat Tenganan mengalami kebakaran yang mana kebakaran tersebut terjadi pada tahun 1841 Masehi atau 1763 Isaka, yang mana membuat seluruh dokumen terkait desa adat Tenganan hangus terbakar. Sehingga tidak ada bukti-bukti otentik yang menjelaskan mengenai asal usul sejarah desa adat Tenganan pegringsingan. Namun jika ingin mengetahui asal usul desa adat Tenganan Pegringsingan dapat dikemukakan dalam beberapa cerita yang sampai saat ini samar-samar masih dipercaya di kalangan masyarakat Tenganan (Kantriani, Arini, & Mastini, 2021).

Selain itu, karena tidak ada dokumen otentik yang menunjukkan mengenai sejarah desa adat dengan, maka untuk mengetahui asal-usul Desa Adat Tenganan dapat dibaca melalui literasi Usana Bali yang berisi tentang asal usul Bali yang ditulis oleh Ida Pedanda Sakti Wawu Rauh (Landrawan & Juliawan, 2022). Selanjutnya secara wilayah, desa adat Tenganan adat Tenganan terdiri dari 5 Banjar dusun. Terdapat 5 kepala lingkungan atau 5 dusun yang ada di desa tenganan. Salah satu dusun yaitu Tenganan Pegringsingan, dimana nama desa adatnya yaitu Tenganan Pegringsingan, akan tetapi secara dinas namanya yaitu pemerintahan desa Tenganan. Di mana dipimpin oleh seorang kepala desa, yang secara desa adat namanya desa adat Tenganan pegringsingan yang dipimpin oleh enam pasang suami istri. Adapun 6 pasang suami istri ini, berasal dari penduduk asli masyarakat desa adat Tenganan pegringsingan. Yang mana ketika mereka telah menikah, mereka memasuki struktur organisasi dengan urutan, syarat dan prosedur yang sedemikian rupa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin enam pasang suami istri. (Januariawan, Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran, 2021)

2. Kelembagaan Adat di Desa Adat Tenganan

Setiap desa adat di Bali tentunya memiliki peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku untuk semua masyarakat dan harus ditaati, peraturan di desa adat disebut dengan *awig-awig*. Seperti yang dijelaskan

sebelumnya bahwa setiap desa adat memiliki awig-awig, tidak terkecuali juga desa adat Tenganan yang memiliki awig-awig. Akan tetapi dikarenakan kebakaran yang terjadi di Desa Adat Tenganan pada tahun 1841 mengakibatkan seluruh dokumen terkait desa adat Tenganan hangus, hal itu juga termasuk awig-awig desa Tenganan. Setahun kemudian awig-awig tersebut disusun kembali berdasarkan ingatan dari masyarakat desa adat Tenganan atas restu dari Raja Klungkung yang berkuasa pada waktu itu yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat desa adat Tenganan untuk menulis kembali awig-awig aturan adat yang masyarakat Desa Tenganan.

Awig-awig yang ada di dalam desa adat Tenganan Pegringsingan sangat memperhatikan rumus keseimbangan serta pola hidup yang merujuk pada konsep Tri Hita Karana yang berupa: *Pertama* Mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, *kedua* mengatur hubungan manusia dengan manusia, *ketiga* mengatur hubungan manusia dengan alam. Dalam hal ini Tri Hita Karana mendasari *awig-awig* sehingga seluruh bentuk pola kehidupan telah memiliki aturan yang terhimpun dalam *awig-awig*. Oleh sebab itu kehidupan di Desa Adat Tenganan masih kental dan tradisional karena pengaruh dari *awig-awig* (Sumarjo, 2021).

Desa Adat Tenganan Pegringsingan memiliki macam-macam jenis awig-awig, yaitu awig-awig dalam acara pernikahan, awig-awig tentang perlindungan lingkungan dan masih banyak lagi. Bagi siapapun yang tinggal di desa Adat Tenganan harus mematuhi segala awig-awig yang telah dibuat dan disetujui bersama. Dalam awig-awig acara pernikahan, masyarakat desa ada tekanan penggilingsingan diharapkan oleh leluhur untuk menikah ke dalam. Di mana secara aturan masyarakat tersebut harus menikah dengan orang asli dalam desa Tenganan pegringsingan. Hal ini dikarenakan apabila menikahi orang luar desa, baik laki-laki maupun perempuan, maka wanita yang menikahi laki-laki dari luar desa Adat Tenganan, statusnya akan dilepas dari desa Adat Tenganan. Adapun jika menikahi laki-laki yang menikahi orang luar desa adat, maka ia tidak dapat memasuki struktur inti organisasi desa sehingga ia hanya bisa menjadi menjadi warga biasa dengan hak dan kewajiban yang berbeda (Suadnyana, 2021).

Adapun jumlah anggota dari krama Desa yaitu berjumlah 28 (dua puluh delapan) pasang suami istri, dengan 6 (enam) Pasang sebagai pemimpin yang melaksanakan pemerintahan desa adat. Di dalam desa adat Tenganan Pegringsingan tidak terdapat pemilihan, yaitu pemilihan terkait dari enam pemimpin dalam desa adat sendiri. Sistem pemerintahan yang ada di desa Tenganan Berdasarkan Urutan sistem pernikahan. Jika menikah maka akan masuk ke urutan terbawah dan apabila yang atas lengser, maka urutan ke bawah akan mulai naik step by step sampai ke atas sehingga dapat menjadi ketua adat. Dengan demikian semua orang dapat menjadi ketua adat sesuai dengan urutan

sistem pernikahan tersebut. (Yasmien, Y, Chandra, & A, 2021).

Adapun kewenangan dari 6 (enam) pasang pemimpin yaitu masing-masing membagi diri akan tetapi secara prosedural akan menjadi tanggung jawab bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan dan lainnya yang berdasarkan kemampuan (Metri & Sueca, 2021). Di mana 6 (enam) pasang pemimpin tersebut tiap malam akan melakukan koordinasi atau rapat rutin, yang membahas mengenai situasi dan kondisi serta membahas mengenai kegiatan ataupun upacara yang akan diadakan oleh desa adat. Dalam hal, 6 (enam) pasang pemimpin tersebut akan dibantu oleh empat orang Saye, yang mana setiap 1 (satu) bulan sekali 4 orang Saye tersebut akan diganti bergilir. Adapun tugas dari 4 orang Saye yaitu untuk mengumumkan kepada masyarakat desa adat Tenganan terkait peristiwa atau kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya terkait kewajiban dari 6 (enam) pasang pemimpin desa adat Tenganan yaitu untuk mengelola aset untuk kesejahteraan bersama, dan juga melindungi hak-hak masyarakat desa adat Tenganan terutama di sisi hukum adat (Dewi, 2020).

Penutup

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai macam desa adat yang sebagaimana di tiap-tiap desa adat memiliki konstitusi adatnya sendiri yaitu awig-awig. Awig-awig merupakan hukum adat yang ada di Bali yang merupakan hukum adat yang bersifat tertulis karena sebagian besar hukum adat di Bali bersifat tertulis. Seperti halnya di desa adar Penglipuran dan Tenganan masing-masing memiliki awig-awig untuk mengatur tatanan masyarakatnya agar tidak menyimpang dalam membangun desanya, awig-awig di kedua desa tersebut juga mengatur hal-hal yang saling berbeda seperti halnya larangan berpoligami diatur didalam awig-awig desa adat Penglipuran akan tetapi di desa Tenganan tidak, sisi kelembagaan dari kedua desa adat tersebut pun berbeda, selain itu pemilihan para pemimpin juga berbeda.

Selain perbedaan tersebut, banyak sekali perkembangan hukum adat dari kedua desa adat Penglipuran dan Tenganan yang mana hukum adat yang mengatur kedua masyarakat tersebut telah membuat warga desa adat tersebut hidup harmonis bahkan hukum adat dari kedua desa tersebut menjadi perhatian masyarakat Indonesia untuk mempelajari hukum asli Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adnyana, I. B., Kardinal, N. G., & Sudharsana, I. M. (2021). Komparasi Permukiman Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dengan Desa Adat Tenganan Dauh Tukad Di Karangasem Bali. *Jurnal Riset Planologi*, 49-64.
- Ajim, N. (2018, Maret Jumat). *Mikirbae.com*. Diambil kembali dari *Mikirbae.com*: <https://www.mikirbae.com/2018/03/beberapa-desa-unik-di-provinsi-bali.html>
- Andriyani, A. A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 2.
- Club, B. T. (2022, Januari Kamis). *Balitoursclub*. Diambil kembali dari *Balitoursclub*: <https://www.balitoursclub.net/desa-tenganan>
- Dewi, P. E. (2020). Awig-Awig Lingkungan Hidup Sebagai Alat Kontrol Sosial Hukum Adat Di Desa Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 53-58.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony*, 112.
- Gharata, V. D., Satria1, W. D., & Kamaruddin, M. (2022). Pengaruh Perubahan Sosio-Ekonomi Masyarakat terhadap Nilai dan Wajah Rumah Desa Adat (Studi Kasus : Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali). *Jurnal Arsitektur*, 2-4.
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran . *Jurnal Agama Hindu*, 137-138.
- Januariawan, I. G., & Nadra, I. N. (2022). Validitas dan Efektifitas Hukum Adat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Adat Penglipuran . *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, 82-84.
- Jayanti, I. G., Rupa, I. W., Setyananda, I. M., Putra, I. K., Rema, I. N., Sumarja, I. M., & Sumerta, I. M. (2022). Nilai Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Di Bali. *Jurnal Ilmu Agama & Kebudayaan*, 113.
- Kantriani, N. K., Arini, N. W., & Mastini, G. N. (2021). Kgedong : Ekspresi Interaksi Teruna Nyoman Dan Daha Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Ilmu Agama*, 416-425.
- Landrawan, I. W., & Juliawan, I. N. (2022). Eksistensi Awig-Awig Terhadap Harmonisasi Krama Desa Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 76-84.
- Metri, N. N., & Sueca, I. N. (2021). Penguatan Kearifan Lokal Berbasis Budaya Melalui Pendidikan Karakter Pada Anak Sekolah Di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem. *Jurnal Pendidikan Hindu*, 145-147.

- Pide, S. M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Purnamasari, P. D., Aprianti, N. G., Rini, N. L., Laksana, K. W., Widianegara, P. N., & Astuti, D. P. (2019). Pengaruh Konsep Tri Hita Karana Terhadap Praktek Akuntansi (Pengelolaan Aset) Di Desa Tenganan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora*, 12-24.
- Putri, K. A., Puspitasari, N. W., Dewi, N. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A., & Martadana, D. P. (2018). Pengaruh Hukum Adat atau Awig-awig Terhadap Pengelolaan Dana Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora*, 1-134.
- Suadnyana, I. B. (2021). Kajian Nilai Tradisi Perang Pisang Di Desa Tenganan Dauh Tukad, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Pasupati*, 40-43.
- Sumarjo. (2021). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Hukum Agama*, 27-39.
- Wulansari, D. (2018). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar (5th ed)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yasmien, B., Y, B. P., Chandra, N., & A, R. Z. (2021). Konsep Sustainability Tourism Dengan Tema Smart Cultural Tourism Pada Desa Penglipuran, Bali. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 12-15.

Dinamika Pewarisan Adat di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Luthfillah Arrizqi Zainsyah¹, Kuni Zakiyatun Nizah²,
Achmad Qoribul Akbar³, Naufal Afaf Hanugrah Henis⁴,
Padma Setya Wahyu Kartika⁵, Sholahuddin Al Fatih⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia
Email: luthfillahza@gmail.com¹, salfatih@umm.ac.id⁶

Abstrak

Indonesia mempunyai suku, kebudayaan, bahasa, keagamaan yang beragam. Tiap wilayah mempunyai hukum adat, adat, beserta adat istiadat terhadap setiap warga adatnya. Hukum adat masih diberlakukan di sebagian wilayah sekarang. Hukum adat berarti hukum yang tidak ditulis dalam peraturan UU pada negara Indonesia. Biasanya, hukum adat sekadar diberlakukan dalam hukum yang sifatnya privat maka dari itu sesuatu yang sifatnya publik diberi pengaturan pada hukum negara (hukum positif yang ditentukan dari negara). Indonesia dalam tiap wilayahnya mempunyai adat yang tidak sama. Pada pembahasan artikel ini yakni mengenai hukum waris adat, tertama adat pada wilayah Bali yang masih dipertahankan dan dilangsungkan oleh generasi dahulu sampai saat ini untuk dilakukan pelestarian dan penerapan di lingkungannya. Namun terkait penyelenggaraannya, kadangkala terdapat sebagian permasalahan terkait pembagian harta waris yang diberi ataupun yang menjadi peninggal oleh sang pewaris. Hal itu disebabkan karena dirasa kurang ada keadilan tentang pembagian harta yang diberi karena di Bali penyelenggaraan hukum adat dan juga hukum waris adat masih begitu kental. Terdapat pula masalah terkait membagi harta dengan cara hukum waris adat pada wilayah Bali itu di artikel ini akan dijelaskan.

Kata Kunci: Adat, Hukum Adat, Waris, Bali

Abstract

Indonesia has various ethnic groups, cultures, languages and religions. Each region has customary law, customs, and customs for each of its indigenous people. Customary law is still enforced in some areas today. Customary law means law that is not written in the laws of the Indonesian state. Usually, customary law is only enforced in private law, therefore something public is regulated by state law (positive law determined by the state). Indonesia in each region has different customs. In the discussion of this article, namely the customary inheritance law, especially the customs in the Bali region which are still maintained and carried out by the previous generation to this day for preservation and application in their environment. However, regarding the implementation, sometimes there are some problems related to the distribution of the inheritance given or left by the heir. This is because it is felt that there is a lack of justice regarding the distribution of assets given because in Bali the implementation of customary law and customary inheritance law is still very strong. There is also a problem related to dividing property by customary inheritance law in the Bali region, which will be explained in this article.

Keywords: *Custom, Customary Law, Inheritance, Bali*

Pendahuluan

Indonesia sebagai bangsa dengan memiliki keragaman ras, suku, budaya, bahasa dan agama (Al-Fatih & Aditya, 2021). Bangsa Indonesia memiliki kebudayaan berupa tradisi-tradisi yang mencerminkan karakter bangsa, yang menjadi dasar dari sistem hukum adat tersebut. Dan tentunya pada tiap-tiap daerah khususnya di Indonesia mempunyai adat istiadatnya masing-masing, ada adat dan masyarakatnya masing-masing (Febriawanti & Mansur, 2020). Bahkan hingga saat ini masih banyak daerah yang memberlakukan hukum adat di daerahnya masing-masing. Tradisi selalu menyesuaikan dengan kondisi dan kemajuan zaman sehingga tradisi tersebut bersifat permanen dan abadi. Adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, erat hubungannya terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan menjadi sumber utama hukum adat.

Berdasarkan pendapat salah satu ahli yang bernama Soeroyo Wignyodipuro berpendapat, jika Hukum adat merupakan kompleks norma atau yang berasal dari rasa keadilan manusia, yang terus berkembang, dan berisi aturan perilaku manusia didalam kehidupan sehari-hari, yang sebagian besar merupakan aturan yang tak tertulis, yang selalu dipatuhi dan dijunjung setiap orang, karena memiliki konsekuensi hukum/sanksi. Penerapan hukum adat yang juga menjadi hukum asli pada masyarakat di Indonesia, yang mana hukum adat memiliki sistem tersendiri, keberadaan hukum adat juga diwarnai oleh

hukum agama, sehingga yang diyakini masyarakat tentang larangan dan kewajiban adalah hukum adat (Al-Fatih, Saxon, & Murtadho, 2021).

Hukum adat juga dapat berpengaruh besar kepada hukum waris, dan hukum waris berpengaruh cukup besar dalam relasinya terhadap hukum adat, dengan proses berkelanjutan, ada transmisi keragaman baik dengan cara non-material dan juga material dari periode menuju periode. Hukum waris adat ini berai berbagai ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan asas-asas hukum waris yang diturunkan dari Pewaris kepada ahli waris. Secara umum hukum waris adat ini adalah hak untuk mewariskan atau memindahtangankan harta benda dari satu generasi ke generasi lainnya (Warjiyati, 2020).

Terdapat salah satu daerah yang masih menggunakan sistem pewarisan adat yaitu Desa Adat Penglipuran. Lokasi Desa Adat Penglipuran ini berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa adat yang sangat terkenal di Bali ini memiliki keunikan-keunikan yang masih sangat oriental namun tetap mengikuti peraturan-peraturan hukum positif di Indonesia ini. Desa adat ini yang juga memiliki julukan sebagai salah satu Desa terbersih di dunia ini mempunyai peraturan khusus yang dikenal sebagai awig-awig yang mengatur segala bentuk kegiatan atau perbuatan di desa adat penglipuran tersebut. Hal ini juga termasuk kedalam pewarisan yang dilaksanakan nenek moyangnya dengan turun temurun dan masih berlaku sampai sekarang dan seterusnya (FAJRIN, 2021).

Perlu diketahui bahwa ada banyak sekali desa adat yang terdapat di Bali, namun desa adat penglipuran ini memiliki berbagai macam hal yang mengundang decak kagum para wisatawan yang berkunjung. Selain keindahan berbagai macam Pura yang disuguhkan dari desa adat tersebut, peraturan dan juga ketentuan-ketentuan yang mengikat didesa adat tersebut sangatlah menarik untuk kita kaji bersama. Untuk mengetahui mengenai peraturan-peraturan yang telah berlaku di Desa Adat Penglipuran tersebut, kami telah melakukan berbagai observasi di desa adat tersebut melalui kegiatan studi klinis yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 27 Oktober 2022.

Pembahasan

A. Hukum Waris Adat di Indonesia

Hukum Adat merupakan hukum yang berisikan kebijakan terkait asas maupun sistem hukum waris; pewaris dan ahli waris; dan cara pewarisan diturunkan dari ahli waris ke ahli waris. Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris pada dasarnya didasarkan pada asas-asas umum atau hidup berdampingan yang merupakan bagiannya atas kepribadian bangsa ini. Prinsip kebersamaan pada hukum waris adat tidak memberi kemungkinan hukum waris

memahami pembagian yang berbeda bagi ahli waris pada sistem pembagiannya.

Menurut salah satu ahli yang bernama Iman Sudiyat, berpendapat abahwa hukum adat itu mencakup peraturan serta keputusan hukum mengenai pewarisan atau pemindahan atau pemindahan harta atau aset immateriil maupun materiil dari satu generasi menuju generasi selanjutnya (Allcoot, Braghieri, Eichmeyer, & Gentzkow, 2021). Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma berpendapat jika Hukum Waris adat merupakan hukum adat berikan terkait ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem serta asas dalam pewarisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan tersebut dipindahkan penguasaan serta kpeemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.

Pernyataan ini berbeda dengan pandangan oleh ahli bernama Soepomo yang mengatakan jika hukum adat waris berarti berisikan aturan tentang proses penerusan dan pengalihan barang harta benda serta barang yang tidak berbentuk benda (*immateriele goederen*) dari satu generasi terhadap turunannya (Arliman, 2018). Maka dari itu, agar terdapat pewarisan di hukum adat waris wajib terpenuhi empat komponen dasar, yakni sebagai berikut.

1. Terdapat ahli waris;
2. Terdapat aset warisan;
3. Terdapat pewaris; dan
4. Pengoperasian seta penerusan harta waris.

Dengan demikian, hukum waris mencakup ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penugasan dan cara pemindahan harta milik ahli waris kepada ahli waris. Pada prinsipnya hukum waris adat mengenal bermacam-macam asas-asas umum, anantara lain:

1. Bila pewarisan tersebut tidak bisa dilakukan dengan menurun, sehingga dilaksanakan dengan arah menuju atas ataupun ke samping. Yang berarti ahli waris yaitu anak sulung lelaki maupun wanita beserta keturunannya. Bila tidak terdapat keturunan dari satu generasi menuju generasi selanjutnya, warisan jadi punya nenek, ayah, dsb. Jikalau ini pula tidak terdapat yang mewariskan yaitu saudara pewaris dan keturunannya yakni keluarga yang masih terdapat hubungan darah berdasarkan garis kesamping, sehingga kerabat yang paling dekat mengesampingkan kerabat yang jauhnya.
2. Berdasarkan hukum adat, aset warisan individu senantiasa dibagikan langsung terhadap ahli warisnya sesudah pewaris meninggal dunia, melainkan suatu kesatuan yang tertunda pembagiannya dan kadang-kadang tidak dapat dibagi karena harta tidak tetap dan tidak dapat dibagi-bagi selama-lamanya.
3. Hukum adat mengakui prinsip penggantian tempat (*Plaats Veroulling*). Ini berarti bahwa anak menjadi ahli waris serta ayah, lalu tempat

anak tersebut dipergantikan oleh anak dari yang meninggal dunia tadi cucu dari sang pewarisnya. Dan ini sama seperti yang diperoleh ayah sebagai bagiannya atas warisan cucunya.

4. Terdapat lembaga adopsi anak yang terakreditasi, yang mana anak tersebut dapat memiliki hak dan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri.

Terdapat berbagai sistem yang dipergunakan guna penentuan pewarisan adat pada negara Indonesia. Implementasi sistem itu kuat hubungannya terhadap adat istiadat setiap wilayah, maka tidak memungkinkan untuk membandingkan sistem adat setiap daerah di antara satu daerah terhadap wilayah atau daerah lainnya. Selanjutnya terdapat sebagian sistem pewarisan adat yang berada pada negara Indonesia, yakni:

1. Sistem Garis Keturunan

Menurut sistem garis keturunan, bisa diklasifikasikan jadi tiga bagian antara lain:

- a. Sistem Patrilineal

Kelompok sistem garis keturunan patrilineal yang mana menelusuri atau mengikuti garis keturunan ayah, dimana kedudukan pria lebih tinggi dari pengaruh kepada kedudukan wanita di pewarisan.

- b. Sistem Matrilineal

Kelompok garis keturunan ibu, merupakan suatu sistem pewarisan yang ditarik dari garis ibu yang mana kedudukan perempuan pengaruhnya lebih tinggi daripada laki-laki dalam Pewarisan ini.

- c. Sistem Parental atau sistem Bilateral

Kelompok dari garis bapak serta ibu, merupakan sistem pewarisan ditarik berdasarkan garis keturunan orang tua, atau juga dapat disebut berdasarkan garis dua sisi yaitu ibu dan bapak, dimana kedudukan antara laki-laki serta perempuan tidak ada perbedaan di pewarisan ini alias setara atau sama.

2. Sistem Pewarisan Individual

Suatu sistem pewarisan yang mana tiap ahli waris memperoleh bagiannya dari pembagian guna mempunyai dan menguasai aset warisan berdasarkan bagian mereka. Sesudah terbagi aset warisan, setiap ahli waris bisa secara mandiri untuk mempunyai dan menjadi penguasa atas sebagian aset warisan mereka agar diusahakan maupun dimanfaatkannya.

3. Sistem Pewarisan Kolektif

Peralihan kepemilikan aset peninggalan dari pewaris terhadap ahli waris yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari penguasaan dan kepemilikannya, tiap ahli waris mendapatkan hak dalam mempergunakan dan menerima keuntungan yang diperoleh dari harta warisan tersebut. Dan cara penggunaannya

diatur secara umum atas dasar musyawarah serta mufakat dari seluruh anggota keluarga yang mempunyai hak mewaris dibawah bimbingan dari kepala kerabatnya.

4. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan ini dapat dikatakan hampir sama dengan sistem pewarisan kolektif, tetapi pengalihan harta yang tidak dibagi itu diberikan terhadap anak paling tua yang sekaligus berperan selaku pemimpin keluarga agar dapat menjadi pengganti posisi ayah maupun ibu selaku kepala keluarga. Sistem mayorat ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis karena ada perbedaannya dalam sistem keturunan yang dianutnya. Pertama yakni mayorat laki-laki yang mana kepemimpinannya berada di anak lelaki paling tua, misalnya yang diberlakukan pada warga adat Lampung. Sementara yang kedua yakni mayorat wanita, yang mana anak paling tua wanita selaku penunggu aset orang tuanya, misalnya diberlakukan pada warga adat Semendo, Sumatra Selatan.

B. Dinamika Sistem Pewarisan Adat di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli

Penglipuran bersumber dari dua istilah yaitu Penglipur dan Lara. Penglipuran adalah lokasi penghiburan di saat terdapat suasana duka dan penduduknya sering ditugaskan untuk menghibur para Raja yang dihadapi berbagai permasalahan. Lokasi Desa Adat Penglipuran berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Akses menuju Desa Penglipuran dapat dicapai menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 yang melalui jalan beraspal. Desa Penglipuran berbatasan dengan Desa adat Kayang di sebelah utara; Desa adat Kubu di sebelah timur; Desa Ada Cempaga di sebelah selatan; serta Desa adat ekeng di sebelah barat (Dharmadiatmika & Kohdrata, 2020).

Secara geografis Desa Penglipuran terletak pada $08^{\circ} 08' 30'' - 08^{\circ} 31' 07''$ LS dan $115^{\circ} 13' 43'' - 115^{\circ} 27' 24''$ BT dan memiliki ketinggian 500-625. meter di atas permukaan laut. Menurut catatan, Desa Penglipuran mempunyai luasan sekitar 112 hektar yang pemanfaatannya mencakup lahan pertanian, hutan, pemukiman serta lokasi keramat. Daerah tersebut sebagian besar merupakan lahan pertanian dengan luas 50 hektar berupa lahan kering atau laut. Hutan seluas 4 hektar dan hutan bambu seluas 45 hektar di Desa Penglipuran. Kawasan pemukiman di tengah Desa Penglipuran ini seluas 9 hektar. Tempat suci di desa Penglipuran ini memiliki luas 4 hektar.

Sebelum membahas mengenai hukum waris adat dalam desa adat penglipuran ini, maka tidak jauh dari pembahasan mengenai pernikahan. Pernikahan di desa adat penglipuran ini sangat dibebaskan dan tidak ada aturan harus menikahi sesama masyarakat adat di desa

penglipuran (Yusa, 2017). Namun dalam pernikahan ini pihak laki-laki akan ikut pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meninggalkan status dan keluarganya dan akan mengikuti pihak perempuan. Apabila pihak perempuan merupakan masyarakat dari luar desa adat penglipuran, maka pihak laki-laki akan meninggalkan desa untuk ikut ke rumah pihak perempuan (Cahyani & Amelda, 2022). Namun dalam hal ini laki-laki tetaplah menjadi kepala keluarga didalam keluarga tersebut.

Pada tanggal 27 Oktober 2022 I Wayan Budhiarta selaku ketua adat dalam desa penglipuran menjelaskan Pembagian tanah dalam desa tersebut dikelola oleh dewandesa yang selanjutnya dibagikan kepada kepala desa di desa tersebut untuk dikelola. Nantinya dalam masing-masing kepala keluarga tersebut akan ditunjuk kembali siapa-siapa saja yang akan mengelola tanah tersebut. Hasil dari pengelolaan tanah tersebut akan dinikmati secara pribadi meskipun tanah tersebut seutuhnya milik desa adat penglipuran. Namun ketika ada berbagai aktivitas yang berhubungan terhadap pengelolaan desa adat, maka masyarakat wajib ikut serta untuk membangun desa tersebut secara gotong-royong dan secara sukarela.

Lebih lanjut I Wayan mengatakan bahwa Kepemilikan tempat tinggal dalam desa adat penglipuran bukan merupakan milik pribadi, atau istilahnya dikatakan sebagai menumpang untuk tinggal dalam rumah di desa adat penglipuran tersebut dan mengelola secara turun-temurun tempat tersebut, karena seluruh tempat di desa tersebut seperti rumah-rumah, sawah dan lainnya merupakan kepemilikan atau warisan secara turun-temurun dari desa adat itu sendiri dan bukan milik pribadi dari masing-masing masyarakat di desa adat tersebut. Masyarakat setempat memiliki tanggung jawab untuk mengelola tempat tersebut seperti pembangunan Pura, ritual di Pura tersebut, gotong-royong sesama masyarakat untuk membantu membersihkan pekarangan di rumah masing-masing masyarakat adat di desa adat penglipuran.

Selanjutnya hukum waris adat pada Desa Adat Panglipuran ada yang tertulis didalam awig-awig tetapi terdapat juga yang tidak tertulis. Hukum merupakan produk dari kebudayaan begitu juga mengenai hukum waris di desa adat Penglipuran. Berbagai prinsip silsilah keluarga dapat mempengaruhi penunjukan ahli waris dan pembagian harta warisan (Cahyani & Amelda, 2022). Sama halnya dengan di desa adat Penglipuran dimana pewarisan diberikan kepada anak pertama dalam artian anak pertama dapat menjadi dewan desa yaitu sebagai perwakilan setiap pekarangan atau keluarga besar untuk mendapatkan tanah garapan yang hasilnya dibagikan kepada seluruh keluarga.

Pada Desa Adat Penglipuran menganut prinsip Sistem garis keturunan patrilineal. Kelompok sistem garis keturunan patrilineal yang mana mengikuti garis keturunan ayah, jadi kedudukan pria dianggap

lebih tinggi daripada perempuan dalam pewarisan(Nugaheni, 2021). Jadi jika dalam keluarga tersebut keturunannya perempuan semuanya maka anak pertama telah melakukan pernikahan memerlukan pasangannya sebagai ayah-ayahan desa sebagai perwakilan keluarganya untuk menjalankan kepentingan adat dikarenakan hanyalah lelaki yang dibolehkan melaksanakan tugas adatnya, pada Desa Adat Panglipuran memiliki sistem pewarisan yang bernama sentana rajeg yang berciri serta berkarakteristik unik, yang mana kedudukan anak perempuan dengan status sentana rajeg mempunyai hak yang serupa dengan kedudukan anak laki-laki kandung sebagai ahli waris keluarganya.(Dewi, 2020). Jadi pihak suami mengikuti pihak istri sebagai perwakilan dan menjadi perwakilan keluarga dalam acara adat yang tidak dapat diikuti oleh istrinya dalam artian kegiatan adat tersebut hanya melibatkan laki-laki karena dalam desa adat Penglipuran menganut prinsip patrilineal sehingga membutuhkan perwakilan laki-laki di dalam keluarganya (Cahyani & Amelda, 2022).

Hukum waris adat berarti hukum waris yang dipercayai dan dilaksanakan oleh suatu suku pada negara Indonesia. Sebagian hukum waris adat mempunyai aturan-aturan yang tak tertulis, akan tetapi tetap sangat ditaati oleh warga dalam adat tersebut, serta jika terdapat yang melakukan pelanggaran akan dikenai akibat hukum atau sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Macam hukum seperti ini seringkali diberi pengaruh dari relasi kerabat maupun tatanan masyarakatnya (Anggreni et al., 2021).

Masyarakat desa adat Penglipuran menganut sistem mayorat sama hal dengan pernikahan dimana lelaki menjadi status perempuan dikeluarga yang tidak terdapat keturunan perempuan karena terdapat dewan desa atau perwakilan dari setiap pekarang atau keluarga yang bertugas untuk mengurus tanah garapan yang hasilnya dibagikan kepada seluruh keluarga.

Mengenai waris karena seluruh kekayaan warga desa adat sepenuhnya milik desa adat baik itu tanah garapan maupun pekarangan ataupun tempat tinggal masyarakat adat semua milik desa adat maka dari itu jika dari keturunannya meninggal desa adat atau mengikuti pasangannya untuk hidup diluar desa adat maka mengenai kewarisan yang berasal dari tanah garapan yang hasilnya akan dibagikan keseluruhan anggota keluarga otomatis tidak diperoleh bagi keturunan yang meninggalkan desa adat hal ini karena tanah dari desa adat merupakan hak ulayat sehingga tidak dapat dijaminkan atau diperjual belikan teruntuk di desa adat Penglipuran tanah bisa di perjual belikan antar sesama warga desa adat .

C. Pewarisan Adat di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli ditinjau dari Hukum Positif Indonesia (KUHPerdata)

Hukum waris dalam berkehidupan dan bersosial merupakan hal yang dianggap untuk menjamin kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan dalam perpindahan harta kekayaan yang diwarisi dari keluarga sebelumnya. Pada negara Indonesia, hukum waris menganut hukumwaris adat, hukum waris islam, dan hukum waris dalam BW atau KUHPerdata. Menurut hukum waris KUHPerdata seseorang yang berhak mendapatkan warisan atau jadi ahli waris yakni yang ditentutak oleh Undang-Undang status ahli warisnya dan juga ditentukan oleh surat wasiat dari orang meninggal. Telah dikatakan sebelumnya bahwa terbukanya pewarisan dari suatu harta adalah ketika meninggalnya seseorang yang nantinya kedudukannya akan digantikan oleh ahli warisnya. Disini kami akan mengerucutkan kepada pembagian hukum waris di desa adat penglipuran menurut KUHPerdata.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa warisan merupakan tentang apakah dan bagaimana hak maupun kewajiban terkaitt kekayaan individu ketika dirinya telah tiada akan ada peralihan terhadap orang yang masih hidup(Suwarni, Budiarta, & Arini, 2020). Hukum waris perdata adalah hukum tertua di Indonesia dikarenakan dilandaskan kepada BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang sudah diberlakukan semenjak 1848 yang berasas konkordansi. Asas konkordasi merupakan seluruh aturan yang sudah diterapkn di negara Belanda dan diterapkan pula pada daerah jajahannya, mencakup di Hindia Belanda atau yang sekarang menjadi negara Indonesia (Nasution, 2018). Hukum Waris Perdata tidak membedakan antara besaran harta warisan seorang perempuan atau laki-laki.

Terkait pewarisan, hak lelaki maupun wanita dianggap sama. Warisan diberikan kepada keluarga melalui darah atau perkawinan. Untuk lebih mudah memahami pembagian waris menurut hukum perdata, berikut ini kami paparkan beberapa ciri hukum waris perdata:

1. Dasar hukumnya adalah KUH Perdata.
2. Mewarisi dari pihak ayah dan ibu atau bilateral.
3. Diperuntukan bagi nonmuslim.
4. Kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap sama dan setara.
5. Ahli waris merupakan orang yang paling dekat dengan ahli waris.
6. Pewarisan secara individu, bukan secara berkelompok.
7. Warisan dimulai ketika pewaris meninggal.
8. Apabila terjadi konflik atau sengketa dapat diselesaikan di pengadilan negeri.

Pembagian harta warisan berdasarkan hukum keperdataan bisa dilaksanakan melalui dua metode, diantaranya:

1. Berdasarkan kebijakan UU dimana ahli waris sudah diatur oleh UU untuk memperoleh bagiannya warisan itu dikarenakan terdapat

hubungan kekerabatan dengan pewaris yang telah meninggal tersebut.

2. Menurut wasiat, para ahli waris ditunjuk dan ditetapkan ke dalam surat wasiat tersebut.

Menurut hukum perdata, ada empat golongan dalam pembagian harta warisan. Klasifikasi ini mencantumkan ahli waris menurut urutan keutamaannya. Istilah lainnya, bila ada golongan pertama, berarti golongan yang berada di bawah tidak bisa mewariskan harta warisan yang ditinggalkan. Golongan yang dimaksudkan, yakni:

1. Golongan 1: istri/suami yang ditinggalkan, anak-anak yang sah, beserta keturunannya.
2. Golongan 2: ibu, ayah, saudara, serta keturunannya.
3. Golongan 3: nenek, kakek, serta saudara segaris lurus ke atas.
4. Golongan 4: Saudara segaris ke samping, contohnya bibi, paman, saudara sepupu, sampai derajat ke-6.

Keadilan pembagian dari harta warisan pada BW berpedoman pada 2 dari 3 teori keadilan yaitu keadilan kumulatif, keadilan distributif dan keadilan findikatif yang hal tersebut telah dikemukakan oleh salah satu tokoh yang bernama Aristoteles. Yang mana dua teori keadilan diimplementasikan pada waris BW yakni keadilan distributif serta kumulatif. Yang pertama yaitu keadilan kumulatif, yang berdefiniskan bahwa perlakuan kepada individu yang tidak mengamati jasa yang dilakukannya, yaitu tiap individu memperoleh hak mereka (Al-mabruri, 2017). Implementasi keadilan mengklasifikasikan jenis kelamin beserta jasadari pihak tertentu kepada golongan 1, 3, 4 hingga derajat ke-6 (Sagala, 2018). Sedangkan yang kedua yaitu keadilan distributif, berarti perlakuan kepada individu selaras terhadap jasa yang sudah dibuatnya, yaitu individu memperoleh kapasitas dengan potensinya masing-masing.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 838 KUHPperdata menjelaskan terkait 4 (empat) kelompok orang yang tidak berhak untuk menjadi ahli waris. Jadi, orang yang termasuk kedalam kelompok tersebut tidak bisa memperoleh harta waris dalam pembagian waris menurut hukum perdata antara lain yaitu:

1. Ahli waris yang pernah dijatuhi ataupun dipersalahkan dikarenakan telah memfitnah si pewaris melakukan suatu tindak kejahatan diancam dengan hukuman kurungan penjara selama 5 tahun atau lebih;
2. ahli waris yang sudah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pembunuhan atau percobaan pembunuhan kepada si pewaris;
3. ahli waris yang sudah melakukan tindakan memusnahkan maupun memalsukan wasiat si pewaris;

4. ahli waris yang mencoba menghalangi si pewaris dengan kekerasan untuk membuat ataupun menarik kembali wasiatnya

Dalam hal ini pewarisan dalam di Desa Adat Penglipuran sejalan dan selaras dengan hukum waris dalam KUHPerdara karena di dalam KUHPerdara kedudukan ahli waris perempuan dan laki-laki adalah sama rata yang sesuai dengan pasal 852 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi "...dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu" dan pasal 852 ayat 2 "Mereka mewarisi bagian- bagian yang sama besarnya kepala demi kepala...".

Penutup

Hukum adat berarti kompleksitas norma atau kaidah yang sumbernya dari rasa keadilan manusia yang senantiasa mengalami perkembangan dan mencakup berbagai aturan berperilaku manusia di keseharian dalam lingkup bermasyarakat, mayoritas tidak dituliskan, selalu dipatuhi, disegani oleh masyarakat dikarenakan ada sanksi sebagai akibat hukumnya. Hukum adat waris berarti berisikan aturan yang memberi pengaturan tahapan penerusan dan pengalihan barang aset benda serta barang yang tidak berbentuk benda (*immateriele goederen*) dari satu generasi terhadap turunannya. Terdapat salah satu daerah yang masih menggunakan sistem pewarisan adat yaitu Desa Adat Penglipuran. Lokasi Desa Adat Penglipuran berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Menurut hukum waris KUHPerdara seseorang yang berhak mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris adalah a yang ditentukan oleh Undang-Undang status ahli warisnya dan juga ditentukan oleh surat wasiat dari orang meninggal. Dalam hal ini pewarisan dalam di Desa Adat Penglipuran sejalan dan selaras dengan hukum waris dalam KUHPerdara karena di dalam KUHPerdara kedudukan ahli waris perempuan dan laki-laki adalah sama rata yang sesuai dengan pasal 852 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi "...dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu" dan pasal 852 ayat 2 "Mereka mewarisi bagian- bagian yang sama besarnya kepala demi kepala".

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Al-Fatih, S., & Aditya, Z. F. (2021). Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masyarakat Adat (The Role of the State in Fulfilling the Rights of Freedom of Religion and Belief in Indigenous Peoples). SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3776964.
- Al-Fatih, S., Saxon, Z., & Murtadho, A. (2021). Study of The Value of Culture and Local Wisdom in The Indigenous People of Tengger Tribe. *Jurnal Hukum Replik*, 9(1), 84–98. <https://doi.org/10.31000/JHR.V9I1.4212>.
- Allcoot, H., Braghieri, L., Eichmeyer, S., & Gentzkow, M. (2021). Hukum Perkawinan Adat. *Toward a Media History of Documents*.
- Anggreni, K. T., Ketut, N., Adnyani, S., Sudiarmaka, K., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2021). Akibat Hukum Perkawinan Nyentana Terhadap Hak Mewaris Laki-Laki Di Keluarga Asalnya Dalam Perspektif Hukum Waris Bali. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Y. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4, 521–530.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli. *Jurnal Selat*, 5(2), 178–190.
- Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 448–459. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.190>
- Dewi, D. A. H. (2020). Kedudukan Ahli Waris yang Berpindah Agama terhadap Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 78–82. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2379.78-82>.
- Dharmadiatmika, I. M. A., & Kohdrata, N. (2020). Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 6(1), 122. <https://doi.org/10.24843/jal.2020.v06.i01.p14>.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.
- Nasution, A. (2018). Plurasime Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20-.
- Nugaheni, L. A. (2021). Dinamika Hukum Waris Adat dalam Sistem

Kekerabatan Patrilineal : Pewarisan terhadap Anak Perempuan.
Jurnal Literasi Hukum, 5(1), 136–146. Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/literasihukum/article/view/3935/pdf>

Sagala, E. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 116–124. <https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.254>.

Suwarni, N. L. G., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152>.

Yusa, I. G. (2017). Hak Pewarisan Nyentana di Desa Adat Panglipuran Kubu Kabupaten Bangli. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, 4(2), 1–5. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/39506?articlesBySameAuthorPage=3>.

Buku

Al-mabruri, M. N. U. (2017). *Keadilan Pembagian Harta Warisan*. Al-Mazahib.

Warjiyati, S. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.

Website

Hukum Online. (2022). *Pembagian harta waris menurut hukum perdata*. HukumOnline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767>

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perlindungan Hukum Terhadap Desa Pakraman dan Penguasaan dan Peraihan Tanah Adatnya (Studi Kasus di Desa Tenganan Pegringsingan)

Alvin Agustian¹, Farrel Inaldi Pahlevi², Teguh Bahrudin Yusuf³,
Muhammad Nail Brindevont⁴, Akhmat Rizal Dimas⁵,
Nur Putri Hidayah, S.H., M.H.⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: alvinradit60@gmail.com¹, nurputri@umm.ac.id⁶

Abstrak

Tanah dalam pandangan masyarakat Bali memiliki status penting dalam kaitannya dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut maka dalam masyarakat adat, khususnya di Desa Adat Tenganan Pegringsingan di Bali, tanah menjadi hak masyarakat, dan tanah itu sendiri disebut tanah adat. Setelah peraturan agraria disebut Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), tahun 1960, tanah adat yang termasuk dalam Hak Ulayat (Hak Ulayat), tetap diakui oleh Bangsa Indonesia. Tapi dalam proses waktu satu pertanyaan yang mungkin muncul adalah bagaimana melindungi desa adat (atau desa pakraman di Bali) dalam hubungannya dengan hak masyarakat atas tanah adat dan dalam transaksinya dengan subjek lainnya. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengidentifikasi peraturan agraria di sistem hukum Indonesia, dan juga pada putusan hakim. Berdasarkan peraturan agraria dan juga atas keputusan hakim, keberadaan tanah adat dan kekuasaan masyarakat atas tanah adat masih berkuasa sebagai Hak Ulayat (Hak Ulayat) yang mengakui melalui pasal 3 dan 5 UUPA. Tidak perlu mengubah bentuk hak atas tanah masyarakat berdasarkan peraturan konversi, karena hak ulayat masih kuat.

Kata kunci: Tanah Adat, Desa Tenganan Pegringsingan, Perlindungan Hukum

Abstract

Land in Balinese people's view has an important status in its relation to the whole aspect of the people's life. Based on this view, in adat community, especially in Tenganan Pegringsingan Village in Bali, land put into the right of the community, and the land itself called tanah adat. After the agrarian regulation called Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), year 1960, the adat land which is included into the Ulayat Right (Hak Ulayat), still recognised by the Indonesian Nation. But in the time proces one question rises likely how to protect the desa adat (or desa pakraman in Bali) in its relation to the community right on the adat land and in its transaction with the other subject. This question could be answered by identifying the agrarian regulation in Indonesian law system, and also on the judge descision. Based on agrarian regulation and also on judge descision, the existence of the adat land and the power of the community on the adat land is still powerfull as Ulayat Right (Hak Ulayat) which recognise through the article 3 and 5 of the UUPA. There are no need to change the form of the community land right based on convection regulation, because the ulayat right is still powerfull

Keywords: Customary Land, Tenganan Pegringsingan Village, Legal Protection

Pendahuluan

Tanah merupakan bagian dari bumi yang mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Semua orang bisa mengerti bahwa tanpa tanah tidak mungkin kehidupan manusia dapat berlangsung sebagaimana mestinya, karena di atas tanah itulah manusia dapat berpijak dan menapaki kehidupannya. Karena arti penting dari tanah maka tidak jarang ditemukan adanya sengketa yang memperebutkan tanah itu baik sebagai lahan tempat tinggal maupun usahanya. Terlebih-lebih lagi dengan kemajuan jaman dan perubahan situasi dalam bentuk pertambahan penduduk yang demikian besar yang tidak mungkin diimbangi dengan pertambahan luas tanah mengakibatkan semakin banyaknya konflik yang terjadi dengan latar belakang rebutan tanah. Oleh karena itulah diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tanah baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh masyarakat hukum adat bagi kepentingan warga dan juga bagi kepentingan negara atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Tanah di wilayah Negara Republik Indonesia, jauh sebelum terbentuknya negara bahkan jauh sebelum zaman penjajahan Hindia Belanda, sudah diatur oleh masyarakat hukum adat atau yang dikenal pula dengan persekutuan hukum adat, seperti desa di Jawa, desa pakraman di Bali dan lain sebagainya. Pengaturan oleh masyarakat hukum adat tersebut pada prinsip menempatkan bahwa tanah di wilayah masyarakat hukum adat dalam kekuasaannya dari masyarakat

hukum adat yang bersangkutan yang dalam implementasinya dapat berupa hak dari persekutuan hukum atas tanah dan hak perorangan dari warga persekutuan hukum tersebut. Tanah-tanah yang dikuasai oleh persekutuan hukum adat balik yang ada di tangan persekutuan hukum adat itu sendiri maupun yang ada di tangan orang perorangan dikenal sebagai tanah-tanah adat yang tunduk kepada ketentuan hukum adat yang ditetapkan oleh persekutuan hukum adat tersebut. Demikian jugalah halnya dengan tanah-tanah yang ada di Bali, ada tanah-tanah yang dikuasai oleh persekutuan hukum adat (desa pakraman) yang dapat disebut sebagai tanah adat, di samping tanah-tanah perorangan yang bersifat bebas dalam artian lepas atau berada di luar dari penganturan hukum adatnya.

Tanah adat di Bali, walaupun telah ada sejak adat masyarakat hukum adat berabad-abad yang lampau, namun di tengarai telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Perkembangan tersebut terjadi balik karena faktor internal maupun eksternal yang mengakibatkan kondisi serta fungsi tanah adat menjadi berubah, tidak seperti apa yang ada sebelumnya.

Faktor internal berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri seperti penambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh penambahan lahan (tanah) balik untuk tempat tinggal maupun untuk mencari nafkah, dan perkembangan kepentingan dikalangan masyarakat dengan perubahan pola hidup agraris ke arah pola hidup yang bertumpu pada usaha dan jasa yang juga secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh kepada keberadaan tanah adat tersebut.

Faktor eksternal yang berpengaruh kepada keberadaan tanah adat adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menentukan status dari tanah yang ada di wilayah negara termasuk tanah-tanah adat yang ada di Bali yang harus menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Selain itu perkembangan kepariwisataan secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh kepada keberadaan tanah adat di Bali, terutama menyangkut penilaian tentang arti penting dari tanah serta fungsinya dalam mendukung kehidupan masyarakatnya.

Tanah-tanah adat berada dalam kekuasaannya persekutuan hukum adat yang dikenal pula dengan sebutan hak ulayat. Ini berarti bahwa tanah-tanah adat tersebut berada dalam ikatan dengan persekutuan hukum adat, ditur oleh persekutuan hukum adat tersebut dan dibebani kewajiban-kewajiban terhadap persekutuan hukum adat bagi siapa-siapayangmendapatkanhak untukmenempatiataumengusahakannya.

Dalam perkembangannya, terlebih-lebih dengan berkembangnya kepariwisataan di Bali, tanah lalu memiliki makna yang sangat penting dilihat dari segi ekonomisnya, terutama sekali di wilayah di mana

kepariwisataan berkembang pesat balik sebagai daerah tujuan wisata maupun sebagai wilayah domisili serta rekreasi. Salah satunya adalah Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu dari sejumlah desa adat yang ada di Bali. Pola kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat, berbeda dengan desa-desa di Bali lainnya, karena desa Tenganan dikembangkan sebagai salah satu objek wisata budaya.

Lokasi desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Sebagai objek wisata budaya, desa Tenganan memiliki keunikan dan kekhasan yang menarik untuk dilihat dan dipahami. Dari sistem kemasyarakatan yang dikembangkan, bahwa masyarakat Desa Tenganan terdiri dari penduduk asli desa setempat. Hal ini disebabkan karena sistem perkawinan yang dianut adalah sistem parental di mana perempuan dan laki-laki dalam keluarga memiliki derajat yang sama dan berhak menjadi ahli waris. Masyarakat setempat terikat dalam awig-awig (hukum adat) yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan sesama warga Desa Tenganan, karena apabila dilanggar maka warga tersebut tidak diperbolehkan menjadi krama (warga) desa, artinya bahwa ia harus keluar dari Desa Tenganan.

Mengenali tanah adat desa Tenganan hampir semua tanah di desa Tenganan milik adat, tapi masih ada hak-hak ulayat masyarakat desa Tenganan. Objek dari hak ulayat antara lain : a. Tanah b. Alir (perairan misalnya: sungai dan laut) c. Tumbuh-tumbuhan d. Binatang yang hidup liar. Hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh persekutuan itu sendiri.

Dalam masyarakat desa Tenganan juga ada hak perseorangan atas tanah, tapi dibatasi. Dari segi yuridis hukum adat desa Tenganan tetap diakui Negara, seperti tercantum dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2 " Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang" dan untuk tanah adat tercantum dalam UUPA pasal 3 dan 5.

Perkembangan pariwisata yang pesat di Bali seperti halnya di desa Tenganan Pegringsingan dirasakan membawa dampak terhadap keberadaan tanah-tanah adat, sehingga muncul pertanyaan berkenalan dengan kemungkinan dan perubahan status maupun fungsi tanah adat tersebut. Perbuahan kondisi yang menyertai keberadaan tanah adat tersebut di lain pihak menimbulkan satu kekhawatiran pula berkenalan dengan kelestariannya yang menyangkut hak-hak dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut atas tanah adat, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk melindunginya. Berdasarkan

permasalahan tersebut, penulis merumuskaln beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana deskripsi mengenali Tanah Adat di Desa Tenganan Pegringsingan?
2. Bagaimana status Tanah Adat Desa Tenganan? Pegringsingan dalam perspektif Hukum Nasional?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum dalam Pelestarian Tanah Adat di Tenganan Pegringsingan ?

Pembahasan

A. Tanah Adat di Desa Tenganan Pegringsingan

Berdasarkan wawancara kami dengan salah satu Kepala Tokoh adat serta warga masyarakat adat desa Tenganan dapat kami peroleh beberapa informasi terkait Tanah Adat di Desa Tenganan Pegrisingan ini dimana Desa Tenganan memiliki wilayah yang luas yaitu 917,2 hektar, sebagian besar digunakan untuk persawahan seluas 255 hektar, dan 583 hektar untuk lahan kering, lainnya untuk permukiman, pekuburan. Di desa Tenganan, tanah adat milik persekutuan adat, masing-masing dibagi menjadi tanah milik adat, tanah milik pribadi, dan tanah milik organisasi, yang semuanya tetap di bawah naungan adat. Lahan itu ada yang garap sendiri, tetapi umumnya digarap oleh orang luar warga tenganan halnya menerima hasilnya, untuk pembagian hasil antara pemilik dan penggarap sawah yaitu dibagi sama warga Tenganan halnya diperkenankan untuk tinggal dan memanfaatkan lahan atau tanah, jika ingin membuat rumah atau mengambil hasil hutan akan terlebih dahulu melapor ke kepala adat desa Tenganan, dan melalui rapat akan diputuskan, di desa Tenganan permukiman terdiri atas tiga banjar, yaitu banjar barat, banjar tengah, banjar timur.

Desa Tenganan juga mempunyai aturan adat yang disebut awig-awig, semua peraturan terdapat di awig-awig juga mengenali tanah, jika ada masalah tentang tanah akan diselesaikan secara musyawarah tetapi menggunakan acuan awig-awig, jika ada orang melakukan kesalahan hak kepemilikan atas tanah dicabut, tetapi masih menjadi warga adat desa Tenganan. Jika ada orang menikah, orang yang melakukan pernikahan tersebut akan diberikan oleh adat tanah untuk ditempati dan mendirikan bangunan untuk tempat tinggal bukan sebagai hak milik halnya hak guna pakai, karena jika masih bertempat tinggal bersama mertuan tidak diperbolehkan, satu pekarangan harus milik dari 1 kepala keluarga tidak boleh lebih. Untuk transaksi-transaksi yang berhubungan dengan tanah adat desa Tenganan.

Di desa Tenganan tidak diperbolehkan menjual tanah meskipun sudah mempunyai sertifikat karena tanah milik adat dan tanah adat tidak boleh digadaikan, jika digadaikan pemilik tanah wajib membayar

denda sebesar apa yang diberikan penggada kepemilik tanah, tanah yang digadaikan akan diambil oleh adat.

Untuk hal-hal yang dilarang berhubungan dengan tanah adat adalah tidak diperbolehkan menebang pohon sembarangan, meskipun milik kita sendiri boleh ditebang asal mati, mati pun harus izin ke kepala adat dan kepalal adat akan melakukan musyarwarah dengan perangkat adat lainnya dan melakukan verifikasi langsung ke pohon yang akan ditebang. Boleh menebang pohon yang hidup asal pohon itu tiga sejajar, orang yang baru nikah diperbolehkan menebang pohon yaitu sebanyak empat pohon halnya digunakan untuk pembuatan rumah dan tidak boleh dijual, sanksinya jika pohon dijual yaitu denda dua kali lipat harga kayu, dan kayu akan diambil sebagai milik adat.

Masyarakat desa Tenganan boleh mengambil buah-buahan asal buah itu jatuh dari pohonnya langsung, tetapi ada pengacualian buah yang tidak boleh diambil yaitu : buah durian, bulh kemiri, buah kuak, jika ada masyarakat desa Tenganan yang memetik bahkan mengambilnya buah tersebut akan dikenalkan sanksi yaitu berupa denda sebesar 25 kg beras.

Tanah adat desa Tenganan sebagian sudah mempunyai sertifikat tapi yang diutamakan yang bersertifikat tanah yang berbatasan langsung dengan desa lain, agar jelas mengenali batas-batas tanah desa Tenganan, untuk sertifikat atas nama masing-masing masyarakat adat tetapi naungan masih dalam adat dan tidak boleh dijual, umumnya tanah yang bersertifikat yaitu tegalan karena berbatasan dengan desa lain.

Dalam hal pembayaran pajak, pajak merupakan pendapatan Negara dan semua warga Negara wajib membayar pajak, masyarakat desa tenganan juga membayar pajak untuk tanah dan juga mempunyai SPPT, tetapi bukan se-Bali pemilik tanah kepemilikan tanah masih dalam naungan adat.

Pembagian tanah adat di desa tenganan yaitu digunakan sebagai sawah, hutan, pekuburan, dan permukiman masyarakat adat, untuk hutan sendiri, hutan dikuasai adat semuanya yang ada di dalam hutan milik adat, memang hutan adat termasuk milik Negara tetapi berada dalam masyarakat hukum adat. Seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 1 ayat 6. "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".

Untuk perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum adat desa Tenganan seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan sebenarnya bisa diterapkan di hukum nasional, tapi kenyataannya belum bisa maksimal seperti hukum adat, hukum adat merupakan hukum yang mempunyai sanksi yang sangat tegas, di Indonesia peraturan tentang pelarangan menebang pohon atau hutan masih

kurang, sanksinya pun kurang maksimal.

Sebenarnya hukum nasional sudah membuat peraturan tentang pelarangan penebangan hutan atau pohon sembarangan yaitu terdapat pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan hutan, tapi Undang-undang ini tidak efektif faktanya masih banyak penebangan hutan secara liar dan pengerusakan hutan, pengerusakan hutan dan penebangan pohon juga mengakibatkan dampak langsung pada kehidupan masyarakat, padahal isi dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 sudah jelals seperti yang tercantum dalam pasal 12:

Pasal 12 setiap orang dilarang: a. melakukan penebalngaln pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan; b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejalbalt yang berwenalng; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah; d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan; f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpal izin pejabat yang berwenang; h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; i. mengedarkan kayu hasil pembalalkan liar melalui darat, perairan, atau udara; j. menyelundupkaln kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesial melalui sungai, darat, laut, atau udara; k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalalkan liar; l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secaral tidak sah.

Karena hutan sendiri sebagai paru-paru bumi dan harus dilestarikan banyak terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan yang semuanya ulah manusia sendiri, bahkan PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) menjadikan desa adat Tenganan Pegringsingan sebagai contoh untuk pelestarian alam sebagai langkah pencegahan global warming. Seharusnya hukum adat desa Tenganan bisa menjadi contoh untuk

hukum nasional, meskipun sanksi dari hukum adat sangat tegas tetapi masih eksis, karena tingginya perhatian yang diberikan oleh desa adat Tenganan terhadap masyarakat adatnya dan tingginya keadilan yang diberikan oleh adat terhadap masyarakat dibandingkan dengan hukum nasional .

B. Status Tanah Adat Desa Tenganan Pegringsingan dan Perspektif Hukum Nasional

Untuk masalah status sebenarnya hukum adat sudah diakui dalam hukum nasional tercantum dalam UUD 1945 pasal 18B ayat 2. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Dalam hal ini hukum adat bersifat luas seperti hukum perkawinan adat, hukum tata Negara adat, hukum tanah adat, waris adat, dan pidana adat. Di desa Tenganan sendiri menerapkan hukum adat yang semuanya menjadi undang-undang bagi masyarakat desa Tenganan .

Sebelum berlakunya UUPA, tanah adat masih merupakan milik dari persekutuan dan perseorangan. Tanah adat tersebut mereka pergunakan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam memanfaatkan dan pengel tanah itu, para anggota persekutuan berlangsung secara tertulis. Selain itu, dalam melakukan tindakan untuk menggunakan tanah adat, harus terlebih dahulu diketahui atau meminta izin kepada adat. Dengan demikian, sebelum berlakunya UUPA ini tanah adat masih tetap milik anggota persekutuan hukum, yang mempunyai hak untuk mengelolanya tanpa ada pihak yang melarang.

Tanah adat juga sudah diakui di dalam Undang-undang Pokok Agraria, termasuk tanah adat desa Tenganan Pegringsingan. Kedudukan hak ulayat dalam Undang-undang Pokok Agraria.

1. Terdapat pada pasal 3 dan pasal 4 .
2. Eksistensi hak ulayat diakui sepanjang masih ada .

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria “dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi”.

Pasal 5 Undang-undang pokok agraria “ hukum agraria yang berlaku atas bumi dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta

dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

Pengakuan hak ulayat juga dilakukan oleh kementerian agraria melalui peraturan menteri agraria (Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat) Tujuan keputusan ini adalah untuk melaksanakan urusan pertanahan dalam kaitannya dengan hak ulayat yang masih ada di daerah tersebut.

Kriteria hak ulayat (Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Keputusan Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999), sebagai berikut.

1. Adanya masyarakat adat tertentu
2. Adanya hak ulayat yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat
3. Adanya tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Dalam banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, hukum adat atau adat istiadat yang memiliki sanksi, mulai mendapat tempat yang sepatutnya sebagai suatu produk hukum yang nyata dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum adat sedemikian dapat memberikan kontribusi sampai taraf tertentu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hukum adat ini malahan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga dapat terlihat bahwa hukum adat itu efisien, efektif, aplikatif, dan fleksibel ketika dihadapkan dengan masyarakat modern seperti ini. Sehingga dalam hukum agraria nasional hukum adat dijadikan juga sebagai landasannya.

Hukum agraria pada masa penjajahan Hindia Belanda bersifat dualistis, yaitu hukum agraria barat, dan hukum adat bangsa Indonesia. Hukum agraria barat berlaku bagi orang-orang Belanda, orang eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, sedang hukum agraria adat berlaku bagi golongan bumi putera (penduduk asli).

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 adalah undang-undang yang dibuat bangsa Indonesia dikeluarkan setelah Indonesia merdeka. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa hukum agraria nasional didasarkan kepada hukum adat. Penegasan itu dapat dijumpai dalam Pasal 56 Undang-undang Pokok Agraria.

Ketentuan hukum adat itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional Contoh dalam hubungan dengan pelaksanaan hak ulayat. Sekalipun penguasa-penguasa adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah hak ulayat dalam wilayahnya, namun kewenangan itu tidak boleh menghalangi program

pemerintah untuk mencapai kemakmuran rakyat, misalnya pembukaan tanah secara besar-besaran untuk area perkebunan atau untuk pemindahan penduduk.

Untuk menciptakan hukum agraria nasional, maka hukum adat yang ada di seluruh Indonesia dibuat dalam bentuk yang umum dan berlaku bagi seluruh persekutuan adat. Tentu saja, tujuannya adalah untuk meminimalisir konflik pertanahan dalam lapangan hukum tanah adat.

C. Perlindungan Hukum dan Pelestarian Tanah Adat di Tenganan Pegringsingan

Dalam perkembangan ke depan, tidak tertutup kemungkinan terjadinya sengketa berkenaan dengan tanah adat sebagai bagian dari hak ulayat. Untuk memberikan penyelesaian yang memadai, Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan peraturan dengan Nomor 5 tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Dalam pertimbangannya dikemukakan bahwa hukum tanah nasional mengakui adanya hak ulayat sebagaimana diatur dalam pasal 3 UUPAI, dan bahwa dalam kenyataannya di banyak daerah terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai hak ulayatnya. Bahwa akhir-akhir ini di berbagai daerah timbul berbagai masalah mengenai hak ulayat tersebut balik mengenali eksistensinya maupun penguasaan tanahnya, sehingga diperlukan satu pedoman sebagai pegangan dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan melaksanakan urusan pertanahan pada umumnya dalam hubungan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat tersebut di kemudian hari.

Dalam peraturan menteri ini dikemukakan pertama-tama mengenali makna dari hak ulayat, tanah ulayat dan masyarakat hukum adat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa :

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan hidup paraarganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus alntalral masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu,
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Selanjutnya dalam pasal 2 ditentukan mengenai pelaksanaan penguasaan tanah ulayat, sebagai berikut.

1. Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
2. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
 - a. terdapat sekelompok orang yang masih meralsal terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
 - b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
 - c. terdapat tatanan hukum adat mengenali pengurusan, penguasaan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Apabila diperhatikan ketentuan dari peraturan menteri tersebut di atas tampak bahwa hak ulayat untuk masyarakat hukum adat di Desa Tenganan Pegringsingan memenuhi kriteria seperti ditentukan balik dalam pasal 1 maupun pasal 2. Dengan kata lain tanah-tanah adat yang ada di Desa Tenganan Pegringsingan adalah hak ulayat yang berada dalam kekuasaannya masyarakat hukum adat (di desa pakraman), balik yang ada dalam di tangan masyarakat hukum adatnya maupun yang ada di tangan perorangan .

Jadi, manakalah dalam kenyataannya ada kekuasaannya dari masyarakat hukum adat atas tanah di wilayahnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan menteri tersebut, harus diakui sebagai hak ulayat yang dilindungi oleh Negara, sehingga permasalahan yang ada berkenalan dengan sengketa hak ulayat haruslah diselesaikan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku. Dengan perkataan lain, keputusan Menteri di atas dapat dilihat sebagai sarana untuk melestarikan keberadaan tanah adat. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa pelestarian tanah adat dapat dilakukan melalui produk hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada tanah adat tersebut.

Selain keputusan Menteri tersebut di atas yang memberikan petunjuk teknis terjadi sengketa berkenaan dengan hak ulayat, ketentuan umum seperti telah dikemukakan di atas tampaknya sudah secara jelas menunjukkan perlindungan hukum terhadap tanah adat sebagai tanah ulayat, sepanjang dalam kenyataan masih ada dan pemanfaatannya disesuaikan dengan kepentingan nasional.

Dalam perkembangannya muncul pandangan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap tanah adat, khususnya di Desa Tenganan Pegringsingan, adalah dengan memberikn hak kepada masyarakat hukum adat (desa pakraman) sebagai badan hukum keagalmalaln yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, namun keinginan ini masih memerlukan proses panjang seperti diatur dalam PP No. 38 tahun 1963, yaitu harus mendapat persetujuan dari Kementerian Agama dan atau Kementrian Sosial. Apabila kedudukan desa pakraman dapat diterima sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah tampaknya kedudukan dari tanah adat lebih terjamin, balik dalam penguasaan maupun pengalihannya, namun kemungkinan pula akan muncul masalah lain berkenaan dengan kedudukan orang perorangan (warga) yang menempati tanah desa atau mendapat tanah ayahan desa yang tentunya juga harus dicarikan alas haknya yang tepat. Walaupun belum ditetapkan sebagai subjek ayng dapat mempunyai hak milik atas tanah, kedudukan tanah adat sebagai hak ulayat sudah cukup kuat untuk melindungi tanah adat, halnya saja diperlukan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak ulayat oleh seluruh unsur dari desa pakraman disertai dengan pengawasan yang ketat.

Penutup

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan di depaln dialmbil kesimpulan sebagai berikut.

- A. Tanah adat desa Tenganan memang memiliki wilayah yang cukup luas dan tanah itu dibagi menjadi tanah sebagai permukiman, hutan, sawah, pekuburan. Dan dalam tanah tersebut ada hak ulayat masyarakat adat desa Tenganan dan Negara mengakui hak ulayat masyarakat adat, semua tanah di desa Tenganan milik adat, ada juga yang milik pribadi, milik organisasi yang semuanya masih dalam naungan adat. PBB bahkan menjadikan desa adat Tenganan menjadi contoh pencegahan global warming, melalui peraturan yang sangat tegas bahwa semua masyarakat desa adat tersebut tidak diperbolehkan mengambil pohon, menebang pohon, menjual kayu, itu yang seharusnya menjadi contoh untuk Negara Indonesia agar tidak terjadi global warming dan bencana alam, di Indonesia sendiri masih banyak penebangan pohon secara

illegal, memang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hutan, tapi sanksinya masih kurang.

- B. Dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia menunjukkan adanya suatu nuansa kehidupan atau fungsi sosial dari tanah, terlebih lagi dalam pembagian tanah persekutuan dan tanah perseorangan atau individu. Juga dapat dilihat bagaimana pembagian hak-hak atau penganturan hak-hak atas tanah adat menunjukkan adanya upaya untuk menertibkan pemakaian tanah adat sehingga benar-benar menjamin keadilan. Di sinilah kedudukan peran pemerintah selaku penguasa untuk menempatkan suatu teknis pendaftaran tanah adat untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang agraria. Hukum tanah adat di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam berbagai hal, karena ini disesuaikan dengan adanya perkembangan zaman, tepat keberadaannya masih tetap dipandang kuat oleh para masyarakat. Begitu juga dengan tanah adat yang ada di desa. Tanah adat sudah merupakan bagian dari diri mereka dan tetap dipertahankan kelestariannya jika ada pihak-pihak yang ingin merusaknya. Memang, setelah perkembangan zaman ditambah lagi setelah berlakunya UUPA, hukum tanah adat masih tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara. Oleh karena itu, peran hukum tanah adat mulai memiliki porsi yang cukup besar. Hukum tanah adat yang dibahas dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa dengan adanya tanah persekutuan dan tanah perseorangan menunjukkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang serupa diatur dalam UUPA.
- C. Perlindungan hukum dalam rangka pelestarian tanah adat secara formal relatif memadai dengan adanya ketentuan umum yang tertuang dalam UUD 1945, UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Keinginan untuk menjadikan desa pakraman sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dapat memperkuat status dari tanah adat, namun kedudukan tanah adat sebagai hak ulayat sudah menjamin kekuasaannya desa pakraman terhadap tanah adat, baik dalam penguasaan maupun pengalihannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Boedi Halrsono, 1995, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanannya*, Jambatan, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipuro, 1988, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Mas Agung, Jakarta.

Jurna

- Sumunar, D. R. S., Suparmini., & Setyawati. S. (2017). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitiann Humaniora*. 22 (2), 111-124. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humalnioral/article/view/19929>
- Yulistiyadewi, N., Dewi Kasih, D., & Putri Kartika, I. (2017). Jaminan Tanah Waris Di Luar Desa Tenganan Pegringsingan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21813>
- Yogantara, I. W., & Mahayoga, P. A. (2014). Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *LAMPUHYANG*, 5(2), 1-12. <https://doi.org/10.47730/jurnallampuhyang.v5i2.160>
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2 (1), 27-39. <http://dx.doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20222>
- Lalli Yogalntalral, I. W. (2018). PERKAIWINAIN ENDOGAIMI DI Desa Tenganan Pegringsingan KAIRAINGAISEM. *Jalyalpalngus Press Books*, i-149. <Http://Book.Penerbit.Org/Index.Php/JPB/Alrticle/View/137>
- Hales, P. E. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkalwinaln Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Kalralngalsem dalam Perspektif Interaksi Simbolik. *Jurnal Ilmiah Dinalmikal Sosial*, 3 (2), 189-199. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>.
- Ardika, I. (2017). Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali Dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 639-649. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p01>.
- Adharinalti, A. (2012). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Bali. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 409-418. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>
- Atmaja, Komang, Winda, & Liska (2015). Kedudukan Hak Waris Warga Desa Adat Tenganan Pegeringsingan Karangasem Bali Yang Melakukan Perkawinan Eksogami. *Magister thesis*, Universitas

Brawijaya.

- Mendral, I. W., & Wirialntalri, F. 2016. Perubahan Spasial Permukiman Tradisional di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali. *Jurnal Anala*, 1(15), 73-79.
- Wirtal Grialldhi, 1985, Pergeseran Status dan fungsi Tanah Adat DALAM Kehidupan Masyarakat di Bali dan Pengaruhnya Terhadap p Pembangunan Desa, Laporan Penelitian, Universitas Udayana.
- Wirtal Grialldhi, 1985/1986, Kedudukan Tanah Adat di Bali Menurut Yurisprudensi Setelah Berlakunya UUPA, Laporan Penelitian, Universitas Udayana.
- Palrallmalrthal, I Gusti Ngurah Budi. 2015. Landasan Yuridis dan Makna Pengukuhan Alwig-Alwig Desa Pakraman Oleh Bupati/Wali Kotal. Tesis. http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud154650390876balb%20i,%20ii,%20iii,%20iv,%20v,%20vi,%20vii%20new.pdf.
- Sugialnto, Didik. 2014. Tanah Adat di Desa Tenganan, Bali. Makalah. Diunduh dari [lalmaln https://didiksugialnto278.files.wordpress.com/2014/12/hukum-adatcopy2.pdf](https://didiksugialnto278.files.wordpress.com/2014/12/hukum-adatcopy2.pdf).
- Alnom, I. G. N. (2016). Pengaruh Globalisasi terhadap Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem. *Jurnal Advokasi*. 6(2).
- Kalridewi, M.P, Su Ritohalrdoyo dan L.W. Salntosal. (2012). Desa Adat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Hutaln di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. *Majalah Geografi Indonesia*. 26(1), 26-45.

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 12 tahun 1994 yang merupakan perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- SK Menteri Dalam Negeri No. 556/DJAI/1986, tentang Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional, No. 5 tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali, No. 3 tahun 2001, tentang Desa Pakraman.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 tahun 2003, tentang Perubahan atas Perda No. 3 tahun 2001.

Studi Komparasi Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Desa Panglipuran Bangli dan Hukum Positif Indonesia

Muh Ikhsan Yunus¹, Muhammad Zaky Gavicky², Zainab Az Zahro³,
Taufik Hidayat⁴, Ahmad Alamsyah Andu Rahbaldi Husain⁵,
Said Noor Prasetyo, S.H., M.H⁶.

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: ijangitq@gmail.com¹; saidnoor@umm.ac.id⁶

Abstrak

Tujuan perkawinan salah satunya adalah memperoleh keturunan. Namun dalam memperoleh keturunan tidak serta merta sesuai yang diinginkan oleh masyarakat tertentu. Jika dirasa tidak sesuai karena menganut aliran tertentu, maka dikenal adanya istilah pengangkatan anak yang mana Indonesia pun mengatur pula didalamnya. Tidak hanya yang tertuang dalam hukum positif, namun dalam hukum adat juga diberlakukan adanya hukum pengangkatan anak. Salah satunya ada di Desa Adat Panglipuran. Hal ini dapat dilihat bahwa ada dualisme aturan, sehingga timbullah kegelisahan akademik. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti guna mengetahui persamaan serta perbedaan keduanya kemudian membandingkan keduanya.

Metode yang digunakan adalah Yuridis Normative, yang mana penulis akan mengkaji dari aturan yang terkait serta menelaahnya. Penelitian ini juga dilakukan secara empiris yang mana selain melihat aturan yang berlaku, penulis akan melihat kenyataan yang ada di Desa Panglipuran. Adapun tujuannya, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk harmonisasi pembetulan hukum kedepannya. Penulis juga akan melakukan metode comparative yakni membandingkan keduanya. Hasil dari penelitian ini, bahwa perbedaan dapat dilihat dari segi dasar hukumnya, asas-asas pengangkatan anak, tujuannya, sampai kepada proses pengangkatan anak yang berbeda. Adapun yang menjadi persamaan dari keduanya ialah ketika anak angkat telah resmi menjadi keluarga dari keluarga angkat, maka kedudukannya sama-sama menjadi anak kandung.

Tujuan perkawinan salah satunya adalah memperoleh keturunan. Namun dalam memperoleh keturunan tidak serta merta sesuai yang diinginkan oleh masyarakat tertentu. Jika dirasa tidak sesuai karena

menganut aliran tertentu, maka dikenal adanya istilah pengangkatan anak yang mana Indonesia pun mengatur pula didalamnya. Tidak hanya yang tertuang dalam hukum positif, namun dalam hukum adat juga diberlakukan adanya hukum pengangkatan anak. Salah satunya ada di Desa Adat Panglipuran. Hal ini dapat dilihat bahwa ada dualism aturan, sehingga timbullah kegelisahan akademik. Sehingga, penulis tertarik untuk meneliti guna mengetahui persamaan serta perbedaan keduanya kemudian memperbandingkan keduanya. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normative, yang mana penulis akan mengkaji dari aturan yang terkait serta menelaahnya.

Penelitian ini juga dilakukan secara empiris yang mana selain melihat aturan yang berlaku, penulis akan melihat kenyataan yang ada di Desa Panglipuran. Adapun tujuannya, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk harmonisasi pembetulan hukum kedepannya. Penulis juga akan melakukan metode comparative yakni membandingkan keduanya. Hasil dari penelitian ini, bahwa perbedaan dapat dilihat dari segi dasar hukumnya, asas-asas pengangkatan anak, tujuannya, sampai kepada proses pengangkatan anak yang berbeda. Adapun yang menjadi persamaan dari keduanya ialah ketika anak angkat telah resmi menjadi keluarga dari keluarga angkat, maka kedudukannya sama-sama menjadi anak kandung.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak' Adat; Desa Penglipuran

Comparative Study of Adoption of Children According to the Traditional Law of Panglipuran Village, Bangli and Indonesian Positive Law

Abstract

One of the goals of marriage is to have offspring. However, in obtaining offspring it is not necessarily as desired by certain people. If it is felt that it is not appropriate because a certain sect is composed, then the term child removal is known, which Indonesia also regulates in it. Not only is it the oldest in positive law, but in customary law the law on child revocation is also enforced. One of them is in Panglipuran Traditional Village. It can be seen that there is a dualism of rules, so that academic convenience arises. Thus, the authors are interested in researching to find out the similarities and differences between the two and then compare the two.

The method used is Normative Juridical, in which the author will study the relevant rules and examine them. This research was also carried out empirically, in addition to looking at the applicable rules, the author will look at the reality in Panglipuran Village. As for the goal, it is expected to be able to contribute in the form of harmonization of legal formation in the future. The

author will also do a comparative method that is comparing the two.

The results of this study, that the differences can be seen in terms of the legal basis, as soon as possible the revocation of children, the purpose, up to the process of revocation of children is different. As for the agreement between the two, when the adopted child has officially become the family of the adopted family, then both of them are biological children.

Keyword: *Adoption of Children' Customs; Penglipuran Village*

Pendahuluan

Keragaman yang ada di Indonesia tak terlepas juga dari keunikan yang melekat dalam keragaman tersebut. Salah satunya adalah terbentuknya desa adat khususnya Desa Panglipuran Kecamatan Bangli, Bali. Desa adat tersebut memiliki roda pemerintahan yang bergerak dengan aturan atau yang disebut dengan *awig-awig* yang diberlakukan khusus di desa tersebut. Sehingga untuk aturan tertentu dimana pemerintah telah membuat yang berlaku secara keseluruhan di Indonesia menjadi tidak berlaku lagi. Ini dapat juga disebut bahwa Desa Panglipura menjalankan system pemerintahan yang tunggal (Libhi, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dalam sebuah perkawinan.

Di Desa Panglipuran yang mana masyarakatnya menganut agama Hindu, untuk menjalankan sebuah perkawinan tentu saja memiliki tujuannya. Adapun salah satu tujuan perkawinannya dapat dilihat dalam kitab ManavaDharmasastra yakni demi memperoleh keturunan (Made, 2016). Oleh karenanya ini menjadi salah satu hal yang sangat krusial demi menjaga keturunan maupun menjaga kelestarian yang ada di Desa Panglipuran. Lalu bagaimana jika dalam sebuah keluarga tersebut tidak dapat memiliki anak? Atau anak yang lahir bukanlah laki-laki untuk dapat mewariskan harta warisan? Maka masyarakat adat tersebut memiliki aturan yang membolehkan dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak tersebut tentu akan berimbas pada hukum yang mana jika terjadi pengangkatan anak, maka anak tersebut memiliki hubungan tidak hanya pada waris yang menjadi focus utama, namun juga adanya tali kekeluargaan serta kemasyarakatannya (Eka Rusmayanti, 2012). *Awig-Awig* Pengangkatan Anak di Desa Panglipuran bahkan telah disediakan, sehingga des aini mengakui adanya pengangkatan anak.

Melihat bahwa desa tersebut memiliki *awig-awig*, maka ini juga tak terlepas dari aturan yang berlaku secara nasional di Indonesia tentang pengangkatan anak yang dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Bahkan karena memiliki landasan hukum, pengangkatan anak bukanlah suatu peristiwa biasa, sehingga ini dapat

disebut sebagai peristiwa hukum yang harus diangkat berdasarkan penetapan pengadilan (Budiman, 2017). Sehingga disini timbullah kegelisahan akademik dimana ada aturan dualisme pengangkatan anak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan analisis dengan studi komparasi terhadap Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Desa Panglipuran Bangli dan pengangkatan anak menurut hukum positif agar dapat memahami secara komprehensif. Termasuk juga memahami bagaimana persamaan dan perbedaan hukum mengenai pengangkatan anak, memahami bagaimana protret budaya hukum yang berlaku, serta dapat menjadikan salah satu bentuk harmonisasi pembentukan hukum di Indonesia kedepannya (Safriani, 2018).

Sehingga dari sini tercetuskan beberapa rumusan permasalahannya ialah sebagai berikut;

- A. Bagaimana system hukum pengangkatan anak menurut desa Panglipuran Bangli
- B. Bagaimana system hukum pengangkatan anak menurut hukum positif
- C. Bagaimana perbandingan pengangkata anak menurut desa panglipuran Banglu dan hukum positif

Adapun metode penulisan yang dilakukan penulis adalah Yuridis Normative, yang mana penulis akan mengkaji dari aturan yang terkait serta menelaahnya. Penelitian ini juga dilakukan secara empiris yang mana selain melihat aturan yang berlaku (Haerani, 2020), penulis akan melihat kenyataan yang ada di Desa Panglipuran. Kemudian hasil dari analisis tersebut, penulis akan melakukan metode comparative yakni membandingkan keduanya.

Adapun Data penelitian untuk mendukung metode diatas, penulis menggunakan data sekunder (Tambi, 2019). Sehingga selain menelaah aturan dan mengamati secara langsung, penulis melakukan studi Pustaka terhadap bahan-bahan yang mendukung penelitian Ini.

Pembahasan

A. Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Panglipuran

Jika ditinjau dari aspek hukum bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat memiliki persamaan dengan hukum adopsi yang di kenal dibarat. Bahwa masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mangangjatnya dan terputusnya hubungan keluarga anak tersebut dengan orang tua kandungnya (Rais, 2016).

Pengangkatan anak dalam hukum adat terdapat perbedaan motivasi dengan Undang-undangn Perlindungan anak nomor 23 tahun 2002. Undang-undang perlindungan anak memberikan penakan bahwa pengangkatan anak adalah untuk kepentingan anak angkat semata. Berbeda dengan hukum adat, bahwa pengangkatan anak bertujuan

atas kekhawatiran akan kepunahan. Sehingga pengangkatan anak tersebut di angkat dalam lingkungan kerabat dengan pendekatan kekerabatan. Hal ini menjadikan anak tersebut akan menjadi anak kandung dari kedua bapak dan ibu angkatnya dan tidak lagi menjadi anak kandung bapak ibu asalnya.

Jika meninjau lebih dalam tentang pengangkatan anak secara adat di Indonesia harusnya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat menurut sistem kekeluargaan masing-masing yang ada pada masyarakat adat tersebut. Dalam hal ini sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat terbagi menjadi 3 yaitu patrilineal, matrilineal dan parental.

Pada pengangkatan anak dengan sistem kekeluargaan parental kedudukan anak angkat tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga anak angkat tersebut tidak memiliki kedudukan sebagai anak kandung yang berakibat dalam melaksanakan kewajiban anak kandung sebagaimana mestinya.

Berbeda dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang kedudukan anak angkat dapat memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Sehingga anak angkat tersebut harus melaksanakan kewajibannya sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya. Perbedaan dengan masyarakat materi linear sangat jarang sekali terjadi pengangkatan anak. Hal ini disebabkan masyarakat matrilineal mengikuti garis ibu (Pandika, 2022).

Pada masyarakat ada bali dengan susunan kekeluargaan yang bersifat patrilineal yaitu hubungan keluarganya melalui laki-laki. Sehingga dalam hubungan keperdataan ada perbedaan misalnya dalam harta warisan yang hanya terhubung pada anak kandung laki-laki dan anak angkat laki-laki. Karena pada masyarakat adat bali bahwa perempuan yang sudah menikah akan mengikuti suaminya dan membentuk keluarga yang baru.

Pengangkatan anak yang berdasarkan hukum adat telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak nomor 57 tahun 2007 menjelaskan tentang jenis pengangkatan anak terdiri atas dua jenis yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia dengan warga negara asing (Pasal 7 PP 57/2007). Dalam pengangkatan anak antar warga negara Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan ada kebiasaan setempat (Pasal 8 PP 57/2007). Sehingga pengangkatan anak dapat dilakukan dengan menggunakan kebiasaan atau adat yang berlaku pada masyarakat adat setempat beserta tata caranya. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat dimohonkan dengan berdasarkan kebiasaan setempat kepada pengadilan (PP 57/2007).

Permohonan dilakukan ke pengadilan adalah guna untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan masyarakat tersebut dapat dicatat oleh pengadilan Dan disampaikan salinannya kepada departemen sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

B. Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif

1. Dasar hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum nasional Indonesia

Adapun dasar hukumnya antara lain (Pandika, 2022), sebagai berikut.

- a. Peraturan Menteri Sosial RI No.37/HUK/2010 tentang Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Pusat (PIPA).
- b. Pasal 21 Konvensi Hak-Hak Anak.
- c. Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009 yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak.
- d. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- f. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menurut ketentuan hukum nasional, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan untuk kepentingannya sendiri (dalam UU No. 2014 tentang perlindungan anak dan UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Salah satu haknya adalah hak asuh.

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak atas pengasuhan dan bantuan khusus mereka. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang berhak sama seperti orang dewasa. Anak sejatinya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negara sebagaimana termaktub di dalamnya, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak manusia merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Pelaksanaan perlindungan anak menurut hukum nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak termasuk:(Lestari 2017):

- a. non-diskriminasi
- b. kepentingan terbaik dari anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup kehidupan, dan perkembangan; dan
- d. menghargai pendapat anak.

Adopsi atau pengangkatan anak adalah pengalihan perbuatan hukum seorang anak dari lingkup kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan, dan pengasuhan anak, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Peraturan Pemerintah). Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak). Sehingga pengangkatan anak juga harus selalu didasarkan pada upaya perlindungan anak. Kepentingan terbaik bagi anak dan kesejahteraan anak yang bersangkutan merupakan pertimbangan yang paling utama, yang disetujui oleh pihak yang berwenang dan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.

Pengaturan mengenai Proses Pengangkatan Anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum terdapat hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orang tua yang baik dalam agama, akhlak dan kesusilaan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Prosedur Adopsi Anak di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Implementasi Adopsi Anak, Pengaturan tentang Prosedur Lebih detail tentang aplikasi Adopsi anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Adopsi Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Pembangunan Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut (Balaati, 2013), sebagai berikut.

- a. Aplikasi untuk adopsi diserahkan ke lembaga social Kabupaten/kota dengan menempel:
 - 1) sebuah surat penyerahan anak dari orang tua/wali untuk lembaga sosial;
 - 2) surat penyerahan anak dari lembaga sosial provinsi/kabupaten/kota ke organisasi sosial (Orsos);
 - 3) surat penyerahan anak dari orsos untuk calon orang tua angkat;
 - 4) sertifikat persetujuan adopsi anak dari keluarga calon suami istri orang tua angkat;
 - 5) fotokopi akte kelahiran calon orang tua angkat;

- 6) fotokopi akta nikah calon orang tua angkat;
 - 7) surat keterangan sehat jasmani berdasarkan informasi dari dokter pemerintah;
 - 8) sertifikat kesehatan mental berdasarkan pernyataan psikiater;
 - 9) laporan keuangan dari tempat calon orang tua melakukan pekerjaan.
- b. permohonan izin janji temu anak tersebut diserahkan oleh pemohon kepada Kepala dinas/dinas sosial Provinsi/kabupaten/kota dengan Kondisi berikut:
- 1) ditulis tangan oleh pelamar di atas kertas dicap secukupnya;
 - 2) ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami dan istri);
 - 3) sertakan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Untuk calon anak angkat yang sudah masuk perawatan atau pengasuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak masuk organisasi sosial, maka Calon orang tua angkat harus mampu membuktikan kelengkapan dokumen tentang pengiriman anak dan orang tua/walinya. Berlaku untuk calon orang tua yang disetujui oleh lembaga sosial tingkat kabupaten/kota lokal, termasuk surat pernyataan polisi dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (asal domisili anak).
- d. Proses penelitian kelayakan.
- e. Sidang rapat tim pertimbangan Izin pengangkatan anak (PIPA).
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Lembaga sosial/sosial Provinsi/kabupaten/kota calon Orang tua angkat dapat diserahkan ke Pengadilan negeri untuk Ditentukan sebagai Orang tua angkat.
- g. Putusan pengadilan.
- h. Penyerahan surat penetapan Pengadilan (Kusumasari, 2011).

2. Penetapan dan Status Hukum Anak Angkat Yang Berlaku di Indonesia Tujuan dari sebuah proses di pengadilan adalah untuk mendapatkan keputusan akhir hakim, berarti putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini hubungan antara kedua belah pihak berperkara ditetapkan untuk selamanya sehingga, jika tidak dipatuhi secara sukarela dipaksa dengan bantuan alat negara (“dengan kekuatan hukum”). Penetapan anak angkat di Indonesia termasuk dalam kategori Keputusan Deklarasi adalah keputusan yang menyatakan atau menegaskan sesuatu keadaan hukum yang murni (Putra & Jazuli, 2021).

Contoh lain keputusan Declaratoir adalah keputusan yang menyatakan ikatan perkawinan yang sah, perjanjian jual beli yang sah, hak kepemilikan atas benda disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat; penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta benda dalam perkara tersebut merupakan harta warisan penggugat berasal dari harta warisan orang tua (YBH RI, 2018). Ataupun keputusan yang

menyatakan pengalihan saham dari pemegang saham kembali kepada penggugat adalah sah karena sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU PT no. 1 tahun 1995. Dari berbagai contoh di atas, keputusan yang deklaratif atau deklaratif (*declaratoir vonnis*) adalah pernyataan yang dinyatakan hakim dalam suatu putusan yang dia jatuhkan. Pernyataan itu adalah penjelasan atau ketetapan tentang hak atau gelar atau status. Dan pernyataan itu disertakan dalam urutan atau diktum keputusan, dengan adanya pernyataan tersebut, maka keputusan telah ditentukan dengan tepat siapa berhak atau yang memiliki posisi pada masalah diperdebatkan. Putusannya adalah amar yang menyatakan situasi yang sah menurut hukum.

C. Perbandingan antara Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat Penglipuran dan Hukum Positif Indonesia

Telah diterangkan di muka mengenai Pengangkatan Anak baik dalam pengaturan Adat Desa Penglipuran maupun Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Berangkat daripada itu, hal-hal yang berkenaan dengan perbandingan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

Secara umum Provinsi Bali memberikan aturan terhadap Desa Adat yang tertuang di dalam (Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali). Secara khusus, desa Adat Penglipuran memiliki hukum adat (*Awig-Awig Desa Adat Penglipuran*) yang di dalamnya mengatur salah satunya pengangkatan anak.

Di Indonesia, pengangkatan anak diatur diantaranya dalam (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

2. Asas

Asas-asas pengaturan desa adat secara umum yang diturunkan dalam *Awig-awig* adalah:

- a. *kawigunan/kemanfaatan*;
- b. *padumpada/keadilan*;
- c. *manyama braya/kekeluargaan*;
- d. *gilik-seguluk/kebersamaan*;
- e. *parasparo/musyawahar*;
- f. *salunglung sabayantaka/kegotongroyongan*;
- g. *sarwaada/anekatwa/keberagaaan*;
- h. kesetaraan;
- i. *bali mawacara/kesatuan bali*;
- j. kemandirian;

- k. *sareng-sareng*/partisipasi;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan

Dalam lingkup hukum adat Bali, motivasi yang terjadi dalam pengangkatan anak adalah kehidupan sosial yang terkadang membuat penduduk membutuhkannya. Sehingga pengangkatan anak pada Desa Penglipuran adalah hal yang biasa terjadi. Selain menjaga warisan dan meneruskan nama keluarga pengangkatan anak adalah suatu solusi dari permasalahan keluarga adat Bali desa Penglipuran.

Dalam PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak dijelaskan terkait syarat anak yang akan diangkat meliputi:

- a. belum berusia 18 tahun;
- b. merupakan anak terlantar maupun ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Keempat syarat pengangkatan anak di atas terlihat begitu berbeda jika dibandingkan dengan adat pada desa Penglipuran. Pengangkatan anak di desa Penglipuran dapat terjadi bahkan di luar dari syarat-syarat yang diatur pada PP di atas.

Hal ini jelas meletakkan perbedaan yang mencolok perihal pengangkatan anak pada hukum positif dan hukum adat Bali. Pada hukum positif motivasi yang ada yaitu untuk kepentingan terbaik anak ataupun harapan agar dikaruniai anak.

3. Tujuan Pengangkatan Anak

Pada umumnya pengangkatan anak di desa-desa adat terjadi karena kekhawatiran keluarga terhadap penerus yang tidak dimilikinya sehingga berkeinginan mengangkat anak, baik anak angkat yang diambil dari lingkungan kerabat atau bahkan dari luar desa adat (Junaidi, 2020). Dan telah dibicarakan sebelumnya bahwa pengangkatan anak di Desa Penglipuran merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan anggota keluarga yang tidak memiliki penerus untuk menjadi kepala keluarga khususnya dalam keanggotaan dewan adat di kemudian hari. Oleh karenanya tujuan utama dari pengangkatan anak di desa adat Penglipuran ialah untuk mendapatkan penerus keluarga.

Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

4. Hak Anak Angkat

Anak angkat desa adat Penglipuran berhak:

- a. memperoleh waris sebagai anak kandung;
- b. memilih kepala desa adat, ikut serta dalam pemerintahan desa adat bersama *prajuru* desa adat lainnya, dapat dipilih sebagai *prajuru* desa adat, turut serta dalam upacara (Januariawan, 2021);
- c. dan hak-hak lain yang diperoleh oleh anak kandung desa adat.

Hak anak angkat dalam kacamata hukum positif Indonesia diantaranya:

- a. hak menjalin hubungan dengan orang tua kandungnya;
- b. pemberitahuan anak angkat perihal asal-usulnya dan orang tua kandungnya;
- c. hak hidup, tumbuh dan berkembang;
- d. hak perawatan, kesehatan dan pendidikan;
- e. Dan hak waris.

5. Kedudukan dan Status

Anak angkat dalam hukum positif memiliki status tetap sebagai anak angkat dan tidak menjadi anak kandung. Namun hak-hak yang ia dapatkan hampir sama dengan anak kandung.

Adapun kedudukan anak angkat pada adat Bali desa Penglipuran, status anak angkat menjadi anak kandung. Hak-hak yang ia dapatkan pula sama dengan status anak kandung.

6. Prosedur

Prosedur pengangkatan anak adat desa Penglipuran (Pramana, 2019);

- a. remug antara 2 keluarga, calon keluarga dan calon orang angkat;
- b. persetujuan dari anak;
- c. melakukan upacara *pemerasan* yang dipimpin oleh jro kubayan dengan menghadirkan saksi;
- d. *mesiar* atau *sobyah* yang secara umum dilaksanakan pada bulan purnama;
- e. mengajukan permohonan penetapan dari pengadilan setempat demi kepastian;

Adapun prosedur pengangkatan anak dalam sistem hukum nasional Indonesia secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 diantaranya sebagai berikut (Putra & Jazuli, 2021):

- a. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan surat penyerahan dari orang tua/walinya, surat penyerahan anak dari instansi sosial kepada organisasi sosial, surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat, surat

- keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat, fotokopi surat tanda lahir dan tanda nikah calon orang tua angkat, surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah, surat keterangan sehat secara mental berdasarkan dokter psikiater, serta surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja;
- b. permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas/instansi sosial;
 - c. proses penelitian kelayakan;
 - d. sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (pipa) daerah;
 - e. surat keputusan kepala dinas atau instansi sosial bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan setempat;
 - f. penetapan pengadilan;
 - g. penyerahan surat penetapan pengadilan.

Penutup

Pengangkatan anak pada dasarnya merupakan perbuatan hukum yang mana memiliki payung hukumnya. Salah satunya, pengangkatan anak di negara Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun yang menjadi unik adalah, didalam sebuah negara, ada sebuah desa adat yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang tersimpan dalam *awig-awig Desa Panglipuran*.

Keduanya tentu saja memiliki perbedaan yang dimulai dari dasar hukumnya, asas-asas pengangkatan anak, tujuannya, sampai kepada proses pengangkatan anak yang berbeda. Adapun yang menjadi persamaan dari keduanya ialah Ketika anak angkat telah resmi menjadi keluarga dari keluarga angkat, maka kedudukannya sama-sama menjadi anak kandung.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Balaati, D. (2013). Prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Budiman, C. R. (2017). Aspek Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 6(2), 141-148.
- Eka Rusmayanti, N. L. (2012). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI. *Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*.
- Haerani, R. (2020). Study KomparaSi (perbandingan) pelaKSanaan huKum wariS iSlam dan huKum wariS adat di deSa gili mena, Kabupaten lomboK utara, nuSa tenggara barat. *Unizar Law Review (ULR)*, 3(2), 139-148.
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130-143.
- Junaidi, J. (2020). Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(2), 192-201.
- Libhi, K. S. (2016). Sinergi Desa Adat dan Pengelola Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata* 4(2), 33-128.
- Pramana, I. G. (2019). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Wilayah Desa Baliage). *Jurnal Advokasi*, 9(1).
- Putra, A. P., & Jazuli, H. R. (2021). Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 183-200.
- Safriani, A. (2018). Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Jurisprudentie*, 5(2).
- Tambi, M. F. (2019). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9).

Buku

- Pandika, R. (2022). *Hukum pengangkatan anak*. Sinar Grafika.
- Peraturan Perundang-undangan
- Bali. (2019). *Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*. Bali: Pemerintah Provinsi Bali.
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*

- tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Negara.

Website

- Kusumasari, D. (2011, Maret 17). *Anak Angkat, Prosedur, dan Hak Warisnya*. Diambil kembali dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-mengadopsi-anak-cl107>.
- Made, K. (2016, Agustus 23). *Tujuan Pernikahan Menurut Hindu*. Diambil kembali dari Akriko: <https://www.akriko.com/2016/08/tujuan-pernikahan-menurut-hindu.html>.
- YBH RI. (2018, September 12). *PUTUSAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PERDATA*. Diambil kembali dari Yayasan Anasrul Bin Basirun: <https://lbh-ri.com/putusan-hakim-dalam-hukum-acara-perdata/>

Lain-lain

- Penglipuran. (t.thn.). *Awig-Awig Desa Adat Penglipuran*.

Kajian Yuridis Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Panglipuran

Irma Nanda Kharunia¹, Vania bthari Khoirunnisa²,
Muhammad Nizar Aditya³, Nabila Alifia RatnaDewati⁴,
M.Raekhan Ari⁵, Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H⁶

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: irmanandaaa20@gmail.com¹, ratrinovita83@gmail.com⁶

Abstrak

Perihal kelembagaan sangat perlu dipahami guna meneliti lebih jauh terkait dengan eksistensi hukum adat dalam suatu sistem pemerintahan desa, hal ini karena hukum adat sendiri merupakan suatu bagian dari materi kelembagaan. Dalam hal kelembagaannya di Desa Panglipuran ini dibagi menjadi 3 yakni Lembaga adat, Lembaga dinas dan juga Lembaga pendukung. Dalam Desa Panglipuran ini diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dan mendapat tugas pembantuan dari Provinsi untuk mengurus atau mengatur desanya sendiri yang tanggung jawabnya diemban oleh Kepala Desa. Desa Panglipuran yang ada di Bali memperlihatkan kuatnya eksistensi hukum adat di wilayah Bali dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Penulis menyarankan agar nilai nilai adat dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa bisa tetap berkembang di Desa Panglipuran, masyarakat harus senantiasa saling menjaga dan berkontribusi dengan cara memberikan aspirasi tanpa mengesampingkan nilai nilai luhur adat.

Kata Kunci: Desa, Pemerintahan, Eksistensi, Kelembagaan.

Pendahuluan

Beberapa kaidah yang ada dalam perundang undangan di Indonesia, mencerminkan perhatian terhadap eksistensi hukum adat. Hak hak masyarakat yang masih hidup dan berkembang di Indonesia, serta satuan pemerintah daerah yang sifat nya istimewa, dengan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara tegas di akui keberadaannya dalam Undang Undang 1945 sebagai hukum dasar. Dalam suatu kelembagaan sistem pemerintahan desa Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat dalam proporsi yang istimewa. Desa yang pada dasarnya berperan sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki keterkaitan langsung oleh masyarakat, menjadi dasar ditempatkannya desam menjadi suatu hal yang sifat nya istimewa.

Akan tetapi sering adanya suatu pertanyaan apakah hukum adat masih berperan dalam system pemerintahan desa dalam pelaksanaan fakta empirisnya. Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia yang masih sangat menjaga eksistensi hukum adatnya, bukti dari hal tersebut adalah adanya pemda di Bali yakni Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 mengenai peranan desa dalam kesatuan masyarakat adat. Di Bali yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat adat ialah desa adat tersebut. Desa adat juga merukapan suatu organisasi yang kedudukannya tidak langsung ada di bawah camat, selain fungsinya sebagai kesatuan masyarakat adat. Badan Pembinaan Lembaga adat serta Majelis Pembinaan Lembaga Adat merupakan pihak yang akan membantu pembinaan adat oleh Gubernur (Kusuma, 2012).

Ketidak efektifan pemerintahan desa tertentu dikarenakan adanya berbagai macam gebrakan perubahan dan juga variasi yang pada akhirnya munculnya suatu dualism kepemimpinan local dalam suatu system pemerintahan perlu dikaji dan dibahas demi pementapan konsep "sivil society" kedepannya yang menyangkut pada terjaganya hak masyarakat hukum adat yang harus tetap memiliki peran dalam penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan desa. Tingginya arus globalisasi atau modernisasi dapat berakibat pada hilangnya Lembaga adat dan tida ada lagi desa dinas, karena pada dasarnya prinsip globalisasi ini menuntut keterbukaan komunitas global yang dominan dalam berbagai hal. Fatal nya di suatu negara hanya aka nada hukum modern karena dengan adanya globalisasi komunitas global akan menguasai komunitas kecil atau komunitas adat. Banyak sekali pihak pihak yang mempertanyakan terkait dengan eksistensi hukum adat di Bali pada masa yang akan datang, hal itu karena semakin berkembangnya arus globalisasi yang mulai masuk di Bali yang pada dasarnya merupakan suatu wilayah yang terkenal akan budaya berkemungkinan untuk tergerus dan hilang kearifan adat local nya

(Purnawan, 2013).

Adanya suatu hukum adat Panglipuran yang ada di Bali memperlihatkan kuatnya eksistensi hukum adat di wilayah Bali dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa adat Panglipuran telah mempunyai kontribusi yang efektif dalam pembangunan dan juga kehidupan masyarakat yang mana tercermin dalam caranya mengatur otonomi daerah selama berabad-abad memiliki cara asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Peranan besar dalam bidang agama dan sosial budaya dimiliki desa adat dalam kesatuan masyarakat adat agama hindu di daerah Bali. Pengeliling dan kata pura merupakan arti kata dari Desa Panglipuran. Penghiburan terhadap raja yang sedang sedih mengahadai masalah merupakan makna dari kata Palipur dan Lara. Desa Panglipuran ini memiliki pelaksanaan pemerintahan yang menarik untuk dibahas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul "Kajian Yuridis Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Studi Kasus Desa Panglipuran". Dalam tulisan ini, penulis akan membahas terkait dengan gambaran umum Desa Panglipuran dan akan membahas terkait dengan kelembagaan pelaksanaan pemerintah desa nya.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Desa Panglipuran Bali

Desa Buyung Gede merupakan asal dari penduduk Desa Panglipuran. Letak dari Desa Panglipuran ini yakni jika dikur dari atas permukaan laut yakni setinggi 500-625. Jenis tanah dari Desa ini cenderung kekuning-kuningan dan memiliki permukaan yang berkontur. Di Desa Panglipuran luas lahan pertaniannya yakni 21.5 Ha, luas pekarangannya yakni 5.5 Ha, Luas hutan Vegetasi nya yakni 10 Ha, dan Luas Hutan Bambu nya yakni 45 Ha, sehingga luas keseluruhan Desa Panglipuran yakni 112 Ha. Selain itu Desa Panglipuran juga memiliki batas-batas wilayah yakni pada bagian barat terdapat desa adat cekeng, pada bagian timur terdapat Desa Adat Kubu, pada bagian Utara terdapat Desa Kaya dan yang terakhir pada bagian selatan terdapat Desa Adat Cempaga. Desa Panglipuran termasuk desa yang memiliki cadangan air yang besar dan juga termasuk desa yang sejuk karena memiliki curah hujan tiap tahun nya antara 2000- 2500 mm per tahun dan memiliki suhu rata-rata yakni 18 derajat celsius (Andriyani, 2017).

Pengelolaan masyarakat adat yang berada di Desa Panglipuran diberikan khusus oleh Pemerintah Kabupaten Bangli kepada masyarakat atau kepada pemerintahan di desa tersebut. Dengan adanya hal tersebut, maka terbentuk suatu tatanan lingkungan yang harmonis yang dapat merepresentasikan keberagaman adat nusantara. Kekuatan

dimiliki Desa Panglipuran karena dalam hal ini wujud bangunan nusantara pada desa ini mengadopsi warisan budaya Nusantara yang memiliki unsur magis. Keberadaan berbagai aksitektur sampai sekarang masih terjaga keunikan dan ke khas an nya, selain itu berdasarkan observasi yang dilakukan, Desa Panglipuran ini juga merupakan kompleks pemukiman tardisional. Desa Panglipuran masuk sebagai aksitektur nusantara dan keberlanjutannya karena desa ini masih mempertahankan nilai nilai budaya di dalam pelaksanaan kelembagaan sistem pemerintahannya dan juga dalam aksitektur perumahan pemukiman penduduk nya. Di Deda ini masih sangat ditonjolkan terkait dengan aksitektur tradisional nya walaupun memang dalam beberapa bangunan sudah ada perubahan akan tetapi tetap saja pada bangunan di pekarangan Desa Panglipuran masih memiliki keteraturan yang berbeda dengan desa lain (Danendra, 2019).

B. Eksistensi Hukum Adat dalam Pelaksanaan Kelembagaan Pemerintahan Desa Panglipuran

Perihal kelembagaan sangat perlu dipahami guna meneliti lebih jauh terkait dengan eksistensi hukum adat dalam suatu sistem pemerintahan desa, hal ini karena hukum adat sendiri merupakan suatu bagian dari materi kelembagaan. Antara satu dengan yang lainnya terkait dengan kelembagaan ini, banyak pakar yang membahas dengan definisi yang berbeda. Sebuah peraturan yang berlaku dalam sebuah komunitas, kelompok, dan masyarakat merupakan definisi dari kelembagaan menurut Schmid.

Selain itu kelembagaan juga merupakan suatu batasan yang mencerminkan suatu pola interaksi yang terjalin secara harmonis dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga politik, hal tersebut merupakan definisi dari kelembagaan yang disampaikan oleh Doglas. Sebuah penata interaksi dalam suatu situasi berulang dan sebuah aturan guna mengatur tingkah laku manusia yang sudah disepakati bersama, penjelasan tersebut juga merupakan definisi dari kelembagaan menurut Schotter. Dalam sebuah kelembagaan, tentunya menyatu dengan kebiasaa dan budaya masyarakat, yang membentuk suatu serangkaian peraturan yang membangun sebuah struktur interaksi dalam komunitas. Penentuan terhadap siapa yang berhak dalam membuat sebuah keputusan, prosedur apa yang harus diikuti, Tindakan apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan, informasi apa yang boleh disampaikan dan yang tidak boleh disampaikan, serta keuntungan apa yang akan diterima seorang individu dari sebuah Tindakan yang ia lakukan, merupakan beberapa unsur penting dari sebuah kelembagaan (Libhi, 2016).

Kelembagaan informal dan kelembagaan formal, merupakan

pembagian kelembagaan berdasarkan bentuknya menurut Nort. Suatu kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat adat umumnya tidak tertulis merupakan definisi dari kelembagaan informal. Beberapa hal yang masuk dalam kelembagaan informal diantaranya adalah pamali, adat istiadat, kovenensi, tradisi, dan beragam nama lainnya. Adapun peraturan bidang ekonomi, politik, bisnis, perjanjian kontrak, dan undang-undang kesepakatan merupakan contoh dari kelembagaan formal. Selain itu, yang tergolong dalam kelembagaan formal lainnya yakni, kesepakatan level local, regional, maupun internasional.

Suatu kelembagaan yang kelahirannya dirancangan dengan sengaja seperti sebuah konstitusi yang dibuat oleh pemerintah, merupakan definisi dari suatu kelembagaan formal menurut Williamson. Undang-Undang di Jepang yang asalnya dari hukum adat yang sudah ada sejak berabad-abad lamanya, merupakan contoh kelembagaan informal yang bertransformasi menjadi sebuah kelembagaan formal, sehingga penjabaran atau unsur-unsur dalam kelembagaan formal tadi tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu hal yang mutlak. Dalam level ini dalam jangka waktu ratusan atau ribuan tahun perubahan kelembagaan ini memungkinkan untuk terjadi (Prayogi, 2019). Sebuah rambu-rambu kehidupan atau rule secara bertingkat diaplikasikan secara konkrit dalam suatu kelembagaan. Bagaimana aturan dalam suatu anggota masyarakat harus berinteraksi dalam sebuah komunitas merupakan definisi dari rule itu sendiri. Sebuah rule yang tidak semua organisasi, komunitas, atau kelompok memilikinya ialah constitutional rule. Walaupun terdapat kemungkinan actor pembuat dari collective rule, tetap saja terdapat perbedaan antara constitutional rule dan collective rule. Bagaimana mereka bekerja, dan siapa yang memiliki suatu kewenangan untuk mengatur collective rule hal itu ditentukan dalam constitutional choice level. Pengaturan mengenai bagaimana para actor dalam suatu collectif choice level melaksanakan kewenangannya ada dalam collectif choice rule.

Constitutional rule dalam suatu constitutional choice level mengatur terkait dengan aturan hukum yang mengatur mengenai DPRD di dalamnya. Suatu Collective rule dalam Collective choice level memuat suatu aturan hukum yang dibuat kepala daerah bersama dengan DPRD. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai rule operasional level yang mengatur terkait dengan pelaksanaan kelembagaan yang dilakukan oleh warga masyarakat. Aturan mengenai bagaimana proses terjadinya interaksi warga yang ditemukan dalam suatu komunitas atau organisasi merupakan definisi dari operasional rule. Terhadap berbagai pembatasan actor yang memegang penuh suatu kewenangan dalam suatu daerah terutama yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat dalam hal pelaksanaan Tindakan dan juga fungsi

pengawasannya pada dasarnya merukan intisari dalam operasional rule ini. Karena adanya perubahan sumberdaya, budaya, interaksi sosial, keadaan ekonomi, teknologi, mempengaruhi operasional rule ini juga turut mengalami suatu perubahan (Wibowo, 2019).

Masyarakat Bali cenderung takut terhadap sanksi adat dibandingkan rasa ketakutan terhadap sanksi negara dan juga masyarakat Bali sangat patuh terhadap aturan adat sehingga eksistensi hukum adat di Bali sangatlah kuat. Berlakunya aturan hukum di Bali didasarkan pada living law dan living etik yang berkembang. Tingkat penghargaan hukum adat warga masyarakat terkait aturan hukum adatnya menentukan apakah daerah lain akan bisa seperti Bali terkait dengan kuatnya eksistensi hukum adatnya. Pasal 8 PP No 72 Tahun 2005 mengatur terkait dengan penyerahan pelaksanaan kewenangan pada desa yang merupakan urusan pemerintah langsung yang berhubungan dengan masyarakat guna peningkatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 9 ayat 1 PP no 72 tahun 2005 juga mengatur terkait dengan aturan yang ada dalam perda yang tentunya berpedoman terhadap permen. Serta dalam pasal 9 ayat 2 nya mengatur terkait dengan penyerahan kewenangan yang dalam hal penyerahan tersebut disertai dengan pembiayaan (Bagiana, 2017).

Dalam pembahasan ini penulis akan spesifik membahas terkait dengan eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan kelembagaan pemerintahan desa panglipuran. Segala sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh panca indera merupakan kondisi non fisik, dalam hal ini ialah kondisi non fisik desa Panglipuran. Dalam hal kelembagaannya di Desa Panglipuran ini dibagi menjadi 3 yakni Lembaga adat, Lembaga dinas dan juga Lembaga pendukung. Lembaga desa adat dan Lembaga yang ada di bawah naungan desa adat merupakan jenis dari Lembaga adat yang ada di Desa Panglipuran. Adapun terkait Pemberdayaan kesejahteraan keluarga, lingkungan Panglipuran, Hansip, dan Posyandi merupakan bagian dari Lembaga Dinas dalam sistem kelembagaan Desa Panglipuran. Selanjutnya terkait dengan tabuh, Sanggar seni tari, kelompok pengrajin, kelompok peternak seka santi, kelompok Wanita tani, merupakan bagian dari Lembaga pendukung adat ataupun dinas di Desa Panglipuran. Dalam hal kepemimpinan di Pemerintahan Desa Adat Panglipuran ini dipimpin oleh

Bandesa Adat yang dibantu oleh 12 orang kancan Roas, LPDP, Pengelola Pariwisata, Kelian Pecalang, Kelian Sekaa teruna, dan kelian seka baris, serta dibantu oleh 2 orang Penyarikan. Dalam Desa Panglipuran, penduduknya terdiri dari 467 Jiwa perempuan dan 469 Jiwa laki laki, dan total jumlah penduduknya ialah 936 jiwa, serta jumlah KK dalam Desa Panglipuran ialah sebanyak 233 jiwa (Susila, 2020).

Eksistensi hukum adat dalam pelaksanaan kelembagaan pemerintahan Desa panglipuran secara lebih detail akan dijabarkan sebagai berikut. Pada proses penetapan Kepala Desa Panglipuran, menjalankan implementasi berdasarkan hak asal usul nya. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pemilihan kades mengatur terkait dengan pemilihan, pemberhentian, pengangkatan, dan pencalonan kepala desa di bawah nya termasuk dalam hal ini Desa Panglipuran.

Terkait dengan nilai nilai adat istiadat hukum adat setempat dan juga nilai nilai sosial budaya, persyaratan tersebut haruslah sangat diperhatikan dalam pelaksanaannya. Nilai adat yang sudah menjadi tradisi proses pemilihan desa di daerah masing masing menjadi nilai adat yang dimaksud dalam penjelasan tersebut. Semua itu tentunya berdasarkan dengan aspirasi warga dalam desa tersebut. Meski syarat syarat formal yang ditentukan atau yang telah tercantum dalam suatu peraturan perundang undang terpenuhi, nemun masyarakat bis amenolak calon kepala desa yang menurut masyarakat Desa Panglipuran tidak layak. Karena Desa Panglipun tersebut telah ada sebelum peraturan terbentuk, maka aspirasi warga jelas sangat lebih penting dan harus menjadi dasar dalam proses pemilihan kepala desa (Pradnyaparamita, 2019).

Dalam hal sistem koordinasi Desa Panglipuran dengan pemerintah memiliki beberapa cara yang dapat dilakukan. Biasanya di Desa Panglipuran tersebut yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan perantara antara desa dengan dinas ialah kepala lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh desa adat Panglipuran yang melakukan hubungan structural dengan pihak pemerintah, meliputi:

1. Lingkungan Panglipuran --◇ Desa Adat/ Desa Pakraman Panglipuran Lingkungan Panglipuran --◇ Kelurahan Kubu --◇ Kecamatan Bangli --◇ Kabupaten Bangli.
2. Dalam Desa Panglipuran di Bali merupakan suatu perkampungan masyarakat Bali yang jika dilihat dari bentuk rumah dan pengaturan kelembagaan serta tata ruangnya masih sangat menjunjung nilai nilai luhur adat setempat.

Adat istiadat dalam des aini sangatlah mempertahankan tradisi Bali. Dalam Desa Panglipuran ini dalam penerapan hukum adatnya lebih cenderung pada kepentingan batiniah dan juga spritualisme yang mengacu pada Tri Karya Parisuda yang pengimplementasiannya pada Tri Hita Karana. Dalam Des aini berkaitan dengan hukum adatnya diajarkan mengenai Tri Hita Karna meliputi: Hubungan dengan Tuhan atau disebut dengan Parahyangan; hubungan dengan sesama manusia atau yang disebut dengan Pawongan dan dasar Susila yang memerintahkan agar dalam bertindak selalu dalam jalan yang benar

dan sesuai dengan prinsip leluhur yang sering disebut dengan istilah tri Karya Parisuda.

Dalam Desa Panglipuran sistem pemerintahannya diadopsi langsung dari hukum adat Bali yang pengaplikasiannya dilakukan kepada seluruh masyarakatnya yang pengawasannya dilakukan oleh I Wayan Supat atau Juru Badesa. Dalam melakukan sistem pemerintahan kelembagaan adat nya Desa Panglipuran memiliki misi dalam hal kesejajaran dan Gotong royong. Biasanya agar tercipta suatu kesejajaran maka yang dijadikan tolak ukur ialah permasalahan yang tingkat nya terendah. Dalam kelembagaan dan juga sistem pemerintahan Desa Panglipuran ini sangat mencerminkan masyarakat Bali tempo dulu. Desa Panglipuran ini telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Terkait dengan pembagian tata wilayah Desa Panglipuran terbagi menjadi 3 bagian yakni: ruang belakang yakni Nista Mandala; Pemukiman atau Ruang Madya Mandala; dan Pure atau Ruang Utama (Mahagangga, 2016).

Dalam Desa Panglipuran ini diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dan mendapat tugas pembantuan dari Provinsi untuk mengurus atau mengatur desa nya sendiri yang tanggung jawab nya diemban oleh Kepala Desa. Selain itu, terkait dengan Penetapan Peraturan Desa (Perdes) juga menjadi tanggung jawab yang diserahkan Kepada Kepala Desa Panglipuran berdasarkan Peraturan Perundang Undangan. Dalam Pasal 55 PP No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban untuk menetapkan Peraturan Desa. Contoh nya yaitu Penetapan terkait dengan RAPBD menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Selain itu, terkait pengangkatan teknis lapangan, unsur kewilayahan sebagai perangkat desa, dan sekretaris desa juga merupakan tanggung jawab dari Kepala Desa. Jelas bahwa kelembagaan pelaksanaan pemerintahan adat di Desa Panglipur

mencerminkan kuatnya eksistensi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi Bali.

Jelas bahwa Desa Panglipur sebagai desa adat di provinsi Bali telah memberikan kontribusi positif bagi provinsi Bali terkait dengan pembangunan dan menjadikan kehidupan masyarakat yang sejahtera, dengan kelembagaan yang tersusun sangat sistematis dan selalu mengutamakan pendapat rakyat tanpa mengesampingkan nilai nilai luhur. Peranan dalam bidang agama dan bidang sosial budaya sangat dirasakan dalam kehadiran Desa Adat Panglipur ini yang merupakan kestauan dari masyarakat hukum adat yang dijiwai nilai nilai budaya dan ajaran Hindu. Dapat dikatakan bahwa penerapan kelembagaan hukum adat dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Panglipur tidak ada hambatan jika mengecu dari uraian di atas yang menggambarkan

keputusan masyarakat Desa Panglipur terhadap norma adat dan keagamaan.

Selain itu Adanya suatu hukum adat Panglipuran yang ada di Bali memperlihatkan kuatnya eksistensi hukum adat di wilayah Bali dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa adat Panglipuran telah mempunyai kontribusi yang efektif dalam pembangunan dan juga kehidupan masyarakat yang mana tercermin dalam caranya mengatur otonomi daerah selama berabad abad memiliki cara asli dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Hal itu karena Masyarakat Bali cenderung takut terhadap sanksi adat dibandingkan rasa ketakutan terhadap sanksi negara dan juga masyarakat Bali sangat patuh terhadap aturan adat sehingga eksistensi hukum adat di Bali sangatlah kuat. Berlakunya aturan hukum di Bali didasarkan pada living law dan living etik yang berkembang. Tingkat penghargaan hukum adat warga masyarakat terkait aturan hukum adat nya menentukan apakah daerah lain akan bisa seperti Bali terkait dengan kuat nya eksistensi hukum adatnya. Karena Desa Panglipur tersebut telah ada sebelum peraturan terbentuk, maka aspirasi warga jelas sangat lebih penting dan harus menjadi dasar dalam proses pemilihan kepala desa (Sudiarta, 2017).

Penutup

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Desa Adat Panglipuran yang ada di Bali memperlihatkan kuatnya eksistensi hukum adat di wilayah Bali dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa Panglipuran telah mempunyai kontribusi yang efektif dalam pembangunan dan juga kehidupan masyarakat yang mana tercermin dalam caranya mengatur otonomi daerah. Dalam hal kelembagaannya di Desa Panglipuran ini dibagi menjadi 3 yakni Lembaga adat, Lembaga dinas dan juga Lembaga pendukung. Dalam Desa Panglipuran ini diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dan mendapat tugas pembantuan dari Provinsi untuk mengurus atau mengatur desa nya sendiri yang tanggung jawab nya diemban oleh Kepala Desa. Jelas bahwa Desa Panglipur sebagai desa adat di provinsi Bali telah memberikan kontribusi positif bagi provinsi Bali terkait dengan pembangunan dan menjadikan kehidupan masyarakat yang sejahtera, dengan kelembagaan yang tersusun sangat sistematis dan selalu mengutamakan pendapat rakyat dan tanpa mengesampingkan nilai nilai luhur. Dengan demikian, penulis menyarankan agar nilai nilai adat dalam hal pelaksanaan pemerintahan desa bisa tetap berkembang di Desa Panglipuran, masyarakat harus senantiasa saling menjaga dan berkontribusi dengan cara memberikan aspirasi tanpa mengesampingkan nilai nilai luhur adat. Selain itu, bagi para Lembaga Desa, agar sistem pemerintahan Desa Panglipuran dapat selalu

berjalan dengan baik, harus tetap amanat dalam mengembannya.

Daftar Pustaka

- Kusuma, I.P.A.W. (2012) Karakteristik Ruang Tradisional Pada Desa Adat Penglipuran, Bali Characteristic of Traditional Space in the Traditional Village Of Penglipuran, Bali. *Jurnal Pemukiman* Vol 7 No 1 1-60. Bandung
- Purnawan, I.B. (2013). Kajian Fungsi, Bentuk Dan Makna Angkul-Angkul Rumah Adat Penglipuran Di Desa Adat Penglipuran. Institut Seni Indonesia Denpasar.
- Andriyani, A.A.I.; Martono E.; dan Muhamad. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran). *Jurnal* Vol. 23 No. 1 .
- Danendra, I N. dan Ovaliani L.V. 2019. Dampak Pengembangan Desa Penglipuran Sebagai Implementasi Desa Wisata Tradisional. *Jurnal* Vol. 3 No. 1.
- Libhi, K.S.S dan Mahangga I.G.A. 2016. Sinergi Desa Adat dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal* Vol. 4 No. 2.
- Prayogi, Putu Agus. 2019. Dampak Perkembangan Pariwisata Di Objek Wisata Penglipuran. *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*, Vol. 1 No. 1, STIPAR Triatma Jaya.
- Wibowo, I N.A. 2019. Strategi Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Administration Publik*.
- Bagiana, I. G. B. Y. S., and I. Nyoman Mahaendra Yasa. "Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 6.9 (2017).
- Susila, Anak Agung Ngurah Hary, and Dewa Made Sri Arsa. "Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Bangunan Adat Desa Penglipuran." *Jurnal Media Informatika Budidarma* 4.3 (2020).
- Pradnyaparamita, AA Sri Agung, and AA Rai Sita Laksmi. "Ideologi dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 4.2 (2019).
- Mahagangga, I. G. A. O., et al. "Pemetaan jalur "paket wisata pedesaan" di desa wisata penglipuran, kecamatan bangli, kabupaten bangli." *Jurnal Udayana Mengabdi* 15.2 (2016).
- Sudiarta, Made, and I. Wayan Nurjaya. "Keunikan Desa Penglipuran Sebagai Pendorong Menjadi Desa Wisata Berbasis Kerakyatan." *Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora* 5.3 (2017).

- Ndraha, Taliziduhu., *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Surianingrat, Bayu., *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, (Jakarta: Metro Pos Jakarta, 1980).
- Widjaja, Haw., *Pemrintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa: Suatu Telaah Adminstrasi Negara*, Cet. 1., (Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada, 2015).
- Muslimin, Amrah., *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung, Penerbit Alumni, 2017).
- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).
- Abbas, DR Syahrizal. *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media, 2017.
- Wiranata, I. Gede AB, and MH SH. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Syahbandir, Mahdi. "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 12.1 (2014): 1-13.
- Arliman, Laurensius. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia." *Jurnal Selat* 5.2 (2018)

Eksistensi Hak Wanita dalam Hukum Waris Adat Bali dengan Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Ahmad Alkharizmi¹, Salsabilla Khoirunnisa², Aulia Anisah³,
Pungky Adeila Yolanda⁴, Said Noor Prasetyo, S.H.,M.H⁵

¹²³⁴⁵Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: alkharizmiazmi@gmail.com, saidnoor@umm.ac.id

Abstrak

Hukum waris adat adalah sebuah aturan yang mengatur bagaimana suatu warisan atau warisan diwariskan atau dibagi dari ahli waris ke ahli waris dari turun menurun. Masyarakat adat Bali dengan sistem kekerabatan patrilineal dimana hanya keturunan dengan status kalik saja yang diakui bisa memenuhi juga mewarisi tanggung jawab keluarga. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan hak-hak perempuan dalam hukum waris adat Bali dalam sistem keluarga patrilineal dan bagaimana tata cara pemberian hak waris kepada perempuan tunggal sebagai ahli waris keluarga. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan kasus konseptual dan pendekatan hukum. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa hak waris perempuan dalam hukum adat Bali pada dasarnya adalah bahwa perempuan bukanlah ahli waris menurut hukum waris Bali, melainkan perempuan berhak atas bagian dari harta peninggalan orang tuanya, dan faktanya menunjukkan bahwa akan digunakan sumbangan. Pada berbagai istilah, termasuk properti yang dikelola, persembahan jiwa, juga dikenal sebagai disiplin jiwa, juga dikenal sebagai dana jiwa. Proses pemberian hak waris seorang perempuan lajang terhadap harta pusaka keluarga perempuan lajang memungkinkannya menjadi ahli waris dengan mengubah statusnya dari status Predana menjadi status Pursa.

Kata Kunci: Wanita Lajang, Warisan, Hukum Adat Bali

Abstract

Customary inheritance law is a rule that regulates how an inheritance or inheritance is inherited or divided from heirs to heirs from generation to generation. The Balinese traditional community has a patrilineal kinship system where only descendants with kalik status are recognized as being able to fulfill and inherit family responsibilities. procedures for granting inheritance rights to single women as family heirs. This paper is a normative juridical research. The problem approach used is a conceptual case approach and a legal approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Bali basically is that women are not heirs according to Balinese inheritance law, but women are entitled to a share of the inheritance of their parents, and the fact shows that donations will be used. On a variety of terms, including managed property. the offering of the soul, also known as the discipline of the soul, also known as the offering of the soul. The process of granting the inheritance rights of a single woman to the family heirlooms of a single woman allows her to become an heir by changing her status from Predana status to Pursa status.

Keywords: *Single Woman, Inheritance, Balinese Customary Law.*

Pendahuluan

Hukum merupakan peraturan yang bertabiat memforsir berupa perintah, larangan, ataupun perizinan buat berbuat suatu dan dengan iktikad buat mengendalikan kehidupan bermasyarakat supaya seluruh wujud hak serta kewajiban tiap orang bisa terpenuhi. Hukum adat merupakan hukum yang hidup, berkembang serta tumbuh di tengah-tengah warga serta perkembangannya pula membiasakan warga serta daerah hukum adat tersebut.

Salah satu contoh desa adat yang terdapat merupakan desa adat di Bali dimana desa adat dikala ini telah jadi subyek hukum bagi PERDA Nomor. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, desa adat sendiri ialah ujung tombak dari kelestarian adat, tradisi, serta budaya sebab yang melaksanakan aktivitas tradisi aktivitas Bali merupakan warga itu sendiri bukan pemerintah. Serta buat mengendalikan warga adat itu sendiri, desa adat memiliki ketentuan adat yang diberi nama awig-awig, perihal ini supaya keadilan untuk segala warga dapat dipadati serta tidak memunculkan ketimpangan dalam warga, oleh sebab itu nilai-nilai hukum adat wajib dilindungi serta dihormati oleh siapapun yang terdapat di dalam daerah hukum adat tersebut. Salah satu wujud hukum adat yang terdapat merupakan hukum waris.

Hukum waris merupakan hukum yang mengendalikan perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada pakar waris. Di Indonesia sendiri buat sistem pembagian hukum waris dibagi jadi 3, ialah sistem hukum waris bagi KUHPerdara, sistem hukum waris bagi Islam, serta sistem hukum waris adat. Di wilayah Bali, sistem pewarisan yang berlaku merupakan sistem hukum waris adat lewat kekerabatan ialah, patrilineal (menarik garis dari generasi pria) ataupun biasa pula diucap purusa, dimana dengan kata lain cuma anak pria yang mempunyai kekuasaan absolut dalam suatu keluarga serta menimbulkan ketidaksetaraan gender sebab anak wanita tidak diberi peluang dalam perihal pewarisan, baik yang berupa modul ataupun non modul.

Di samping sistem kekerabatan di atas, hukum waris adat memahami terdapatnya 3 sistem pewarisan, ialah: awal, Sistem Pewarisan Kolektif ialah sistem kewarisan di mana para pakar waris mewarisi harta aset pewaris secara bersama-sama (kolektif). Perihal ini terjalin sebab harta aset yang diwarisi itu ialah harta turun temurun serta tidak bisa dipecah pemilikannya kepada tiap-tiap pakar waris. Dengan kata lain, harta aset itu tidak bisa dipunyai oleh seseorang saja, melainkan wajib dipunyai secara bersama-sama. Kedua, Sistem pewarisan mayorat merupakan sistem kewarisan dimana harta aset pewaris cuma diwarisi oleh seseorang anak tertua, sama dengan pewarisan kolektif tetapi diwaris oleh anak tertua. Sistem pewarisan mayorat ini dipecah atas 2 bagian, ialah: (a) mayorat pria, ialah apabila anak pria tertua (generasi pria) yang waris tunggal dari sang pewaris, dengan catatan anak tersebut wajib menghidupi orang tua serta adik-adiknya pada warga bali. Ketiga, Sistem Pewarisan Individual Bersumber pada sistem ini, hingga tiap pakar waris memperoleh ataupun memiliki harta peninggalan bagi bagiannya tiap-tiap. Pada biasanya sistem ini dijalankan di warga yang menganut sisten kemasyarakatan parental ataupun bilateral semacam warga Jawa. (Febriawanti& Mansur, 2020).

Warisan individu, warisan kolektif, dan warisan permanen, dan perubahan dapat dilihat di mana-mana tergantung pada zaman Patra. (Sutha, 1982) Bali masih memiliki sifat yang berbeda, ingin menikah dan meninggalkan keluarganya berisi aturan-aturan yang mengatur tentang pewarisan dan tata cara pewarisan. Proses ini tidak menjadi kronis dengan kematian orang tua. Padahal, kematian ayah atau ibu merupakan peristiwa penting dalam proses ini tetapi tidak secara mendasar mempengaruhi proses pemindahan harta dan pewarisan (Soepomo, 2000).

Dari penjelasan di atas jelas bahwa tidak ada kewajiban warisan setelah pewaris meninggal dunia. Di Bali, pewarisan baru biasanya

ditanggguhkan setelah pewaris meninggal dan pembagian dilakukan setelah pewaris yang meninggal itu diangkat. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 31 Maret 1970 No. 13/PTD/1967/Pdt, Putusan Mahkamah Agung No. 770/K/Sip/ tanggal 10 April 1971, yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta suami dibagi oleh ahli waris sampai dengan yang meninggal dibayar. mengatakan itu tidak bisa dilakukan. V.E. Dalam bukunya, *Hukum Adat Bali*: Kohn menulis, “Tidak benar bahwa hukum waris membagi-bagikan harta warisan yang meninggal, dan hanya dapat diadili setelah ahli waris ditahan (Beni & Sagung , 1986)”. Adapun rumusan masalah yang diangkat, sebagai berikut.

1. Bagaimana eksistensi hak wanita dalam hukum waris adat bali dalam sistem kekeluargaan patrilineal?
2. Bagaimana tata cara pemberian hak waris kepada perempuan tunggal sebagai ahli waris keluarga?

Pembahasan

A. Eksistensi Hak Wanita dalam Hukum Waris Adat Bali dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal

Status perempuan dalam hukum keluarga patrilineal tidak memberi mereka kesempatan untuk menuntut kesetaraan. Anak laki-laki memiliki posisi yang lebih dominan dalam sistem ini. Menurut hukum adat Bali, ahli waris adalah anak laki-laki. Oleh karena itu, karena ketentuan common law ini, perempuan Hindu di Bali tidak dapat menjadi ahli waris. Anak laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang berbeda dalam masyarakat Bali. Hal ini dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjadi hukum acara (PT. Denpasar dan Fiqih Nomor 105/ptd/1072/Pdt tanggal 22 Juli 1972). Perempuan dapat memperoleh keuntungan dari memperoleh status hukum ketika seorang laki-laki diangkat sebagai Sentana Rajeg. (Wintari & Suparta, *Sistem Warisan: Hak Perempuan dalam Hukum Adat Bali*. Jil. 6 No. 1, 2022).

Masalah warisan tradisional Bali pada dasarnya tidak kontroversial. Hanya ahli waris laki-laki yang diperbolehkan. Misalnya, jika tidak ada anak laki-laki dalam keluarga, ahli waris adalah keponakan, langsung atau Batu Kapur ditarik ke dalam sistemnya. Dari perspektif hak anak, laki-laki dan perempuan harus memiliki hak yang sama. Di sisi lain, di bawah sistem pewarisan tradisional Bali, perempuan tidak berhak menjadi ahli waris. Perempuan masih memiliki kesempatan untuk menerima warisan materi dari politik orang tuanya, dan jumlahnya tidak terlalu banyak (Surianata, 2021).

Menurut I Ketut Sudantra, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana (“Unud”), dalam artikelnya yang berjudul Update

Hukum Adat Bali tentang Warisan Angin Segar Bagi Perempuan, hukum adat dengan sistem kekeluargaan (patrilineal) kapur Bali menempatkan anak laki-laki sebagai tenaga profesional. warisan keluarga. Seorang wanita hanya berhak menikmati warisan orang tuanya atau warisan suaminya. (Hakim, 2012).

Pembagian waris Bali masih menganut sistem patrilineal, yaitu anak saya mewarisi harta ahli waris. Padahal, menurut hukum adat di Bali, pewarisan sama dengan pembagian harta warisan (warisan) dari orang tua atau leluhur (ahli waris) oleh ahli waris. Ini memiliki arti mengelola dan mewarisi. Untuk warisan ahli waris dalam berbagai bentuk.

Salah satu cara agar anak perempuan dapat menjadi ahli waris, Hukum adat mengakui perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki. Dengan perubahan status, seorang wanita memiliki status sebagai suami dalam perkawinan. Perempuan yang demikian disebut perkawinan keceburin, dan perempuan yang berganti status disebut sentanarajeg yang memiliki hak waris. Selain adat perubahan status, ada juga sistem adopsi. Adopsi juga merupakan metode untuk keluarga yang tidak memiliki keturunan. Hal ini berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Juli 1961 Nomor 81/ptd/1976/pdt dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 18 Agustus 1970 Nomor 2/PTD//1979/pdt. Yang berbunyi "Anak dari orang tua angkat (sentana) adalah ahli waris dari orang tua angkat menurut hukum adat Bali".

Menurut Nengah Subrana yang merupakan masyarakat Desa Palinglipuran mengemukakan pengetahuannya mengenai sistem pewarisan di Desa Panglipuran, Desa Panglipuran Bali 95% masih melakukan adat tersebut yaitu masih memberlakukan bahwa yang berhak menerima ahli waris adalah anak laki-laki. Tetapi ada juga masyarakat yang hanya memiliki satu orang anak perempuan yang akhirnya merupakan ahli waris dan juga seseorang yang memiliki anak lebih dari lima, tetapi kesemuanya merupakan anak perempuan maka salah satu dari lima anak perempuan tersebut merupakan ahli waris yang ditentukan oleh orang tuanya. Hal tersebut dilakukan karena adanya aturan adat yang hanya boleh mewariskan kepada satu orang saja misalnya berupa tanah adat. Bila orang tua yang ingin membagikan harta waris secara merata, maka harta yang dimiliki harus atas kerja keras pribadi

Selain itu salah satu masyarakat adat Desa Palinglipuran mengaku bahwa sistem pewarisan di Desanya sudah merupakan ketetapan yang ada di dalam Awig-awig sehingga harus di taati, jika keluarga memiliki anak perempuan. Perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya, karena di Bali dikenal akan sistem patrilineal

dalam melaksanakan pewarisan. Keluarga membutuhkan seorang putra untuk melanjutkan garis keturunan dan menjadi ahli waris dari keluarga. Artinya, keluarga tanpa anak laki-laki tidak memiliki ahli waris untuk melanjutkan silsilahnya, bliau mengaku tidak merasa keberatan terhadap pewarisan tersebut karena sudah merupakan suatu kebiasaan turun-temurun yang di lakukan di Desa Palinglipuran sejak dulu hingga sekarang.

Berdasarkan hal tersebut, hanya keturunan laki-laki yang berhak mewarisi. Keturunan perempuan, di sisi lain, mungkin tidak dapat mengambil tanggung jawab dan karena itu ditempatkan pada pijakan yang sama dengan mereka yang telah meninggalkan tanggung jawab keluarga dan karena itu tidak dianggap sebagai ahli waris keluarga. Konsep pewarisan di kalangan masyarakat adat Bali masih tetap penting, namun tempat perempuan dalam pewarisan perlu diperhatikan. Anak perempuan berhak atas harta orang tuanya kecuali mereka sudah menikah.

B. Tata Cara Pemberian HAK Waris Kepada Perempuan Tunggal Sebagai Ahli Waris Keluarga

Sementara itu, putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah yurisprudensi bulat pada 22 Juli 1972. 105/PTD/1972/PDT mengizinkan seorang gadis untuk memperoleh status hukum seorang pria jika dia menjadi Sentana Rajeg atau menikahi seorang Kasevrin. Menurut putusan ini, ahli waris adalah anak laki-laki dan perempuan yang berubah status menjadi laki-laki atau Sentana Rajeg. Jelas dari keputusan ini bahwa hak seorang gadis untuk mendapatkan setidaknya sebagian dari warisan orang tuanya telah sedikit dilonggarkan.

Adapun kehadiran perempuan seolah-olah menimbulkan masalah dan, sebagaimana disebutkan di atas, sejalan dengan keadilan masyarakat Bali dalam menjabarkan peran anak perempuan. Menurut pendapat kami, saya harus menyampaikan pendapat I Ketut Artadi. Laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam segala bidang. dan hal-hal lain. Oleh karena itu, anak perempuan dan janda harus menerima hak dan warisannya apapun peran (dahatua, mulih daha) anak perempuannya (setelah menikah, setelah bercerai) (Artadi, 1987).

Gagasan ini mencerminkan sistem keluarga bilateral atau parental karena menyerukan rasa keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam semua hak dan kewajiban mereka, termasuk hak untuk mewarisi harta orang tua mereka. Kedua, perempuan memiliki hak waris yang sama atas common law (khususnya di Bali). Ditambah dengan penangguhan hak waris yang dapat terjadi jika anak perempuan menikah dan diberhentikan oleh orang tuanya sebagai anak (Windia, 2014). Keluarga tanpa anak selalu menginginkan ahli waris yang

ingin mewarisi hartanya. Dengan perubahan status dari perempuan menjadi laki-laki, kami juga ingin mengubah hak dan kewajiban keluarga. Perempuan yang berganti status dikenal sebagai *Sentana Rajeg* memiliki hak waris

Hal ini disebut dalam Putusan Majelis Hukum Besar Denpasar Nomor 81/1976/Pdt tanggal 19 Juli 1961 dan Putusan Majelis Hukum Besar Denpasar Nomor 2/PTD//1979/Pdt tanggal 18 Agustus 1970 menjadi undang-undang. Seperti anak angkat. (*Sentana*) adalah ahli waris dari orang tua angkatnya menurut hukum adat Bali. Padahal, putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hanya anak perempuan yang dapat menjadi ahli waris dengan mengubah status perempuan dari perempuan menjadi laki-laki. Setelah putri satu-satunya diberi status *Sentana Rajeg* dan pernikahan *Kasebrin* diatur, ia dapat menerima warisan sebagai persembahan untuk mencari nafkah, apalagi menjadi ahli dalam peperangan Juga, sampai sekarang, komentar universal dalam komunitas belum dapat mendistribusikan hak cipta kepada anak perempuan.

Penutup

Masyarakat daerah Bali merupakan salah satu masyarakat yang masih sangat kental dalam pelaksanaan tradisi, budaya serta hukum adatnya, dalam hal pembagian warisan di dalam masyarakat Bali sangat erat kaitannya dengan sistem pewarisan adat yang sudah ada sejak dahulu dan telah dilakukan turun temurun yang termuat dalam peraturan desa adat yang biasa disebut *awig-awig*. Sistem pewarisan yang dianut masyarakat Bali adalah *Patrilineal* dimana apabila seorang pewaris meninggal dunia terkadang warisannya tidak dibagikan kepada keturunannya melainkan kepada saudaranya, hal ini karena kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan *Patrilineal* tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk kesetaraan. Karena sistem ini membuat anak laki-laki menjadi lebih dominan dalam hal pewarisan dan ini mengakibatkan perempuan Hindu di Bali tidak menjadi ahli waris.

Pada dasarnya anak perempuan atau wanita Hindu menurut hukum adat Bali bukanlah ahli waris namun pada kenyataannya dan menurut narasumber salah satu masyarakat adat Bali tersebut mengatakan bahwa anak perempuan bisa dan berhak mendapatkan sebagian dari harta orang tuanya ataupun menerima sebagian harta dari saudaranya. Selain itu ada upaya yang dapat dilakukan perempuan untuk memperoleh hak waris yaitu dengan cara perubahan status, biasa disebut perkawinan *kaceburin* dan wanita yang telah berubah statusnya menjadi *sentana rajeg*.

Daftar Pustaka

- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, Vol. 3 No. 2, 1-14.
- Rudi, I. K. (2022). Pengaruh Perkembangan Zaman Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali. *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12 (1), 94-111.
- Suryanata, I. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol 11 No 2, 10-13.
- Wintari, M. E., & Suparta, G. A. (2022). Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali. Vol. 6 No. 1. *Jurnal Hukum Agama Hindu STAN N Mpu Kuturan Singaraja*, 72-73.
- Wintari, M. E., & Suparta, G. A. (2022). Sistem Kewarisan: Hak Wanita Dalam Hukum Adat Bali. *Pariksa - Jurnal Hukum Agama Hindu STAN N Mpu Kuturan Singaraja*, 6 (1), 67-75.
- Artadi, I. K. (1987) *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalah Dilengkapi Yurisprudensi* (Cetakan II) Denpasar: Setia Kawan.
- Beni, I. W., & Sagung N.(1986) *Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi* (Cetakan II) Denpasar: Surya Jaya.
- Soepomo, (2020) *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Cetakan IV) Jakarta: Pradnya Paramitha
- Sutha, I. G. K. (1982) . *Beberapa Aspek Hukum Waris Bali*. *Majalah Kertha Patrika*, 24
- Hakim, A. (2012). *Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-perempuan-menurut-hukum-adat-bali--lt4f6ac3987ac0e/>: Senin, 26 Maret 2012.

Eksistensi Hukum Adat Pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan Bali di Era Globalisasi

Muhamad Fajar Ramadhan¹, Riniyasmin Ristiputri²,
Muhammad Fakhri³, Sanda Dwi E.W⁴, Morinawa Maryam⁵,
Muhammad Lutfi, SH., S.Sy., MH⁶

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: rmdhnjar@gmail.com¹, muhammadluthfi@umm.ac.id⁶

Abstrak

Setelah berjuang melewati tantangan pada zaman penjajahan kolonial Belanda, hukum pidana adat harus menghadapi tantang Globalisasi. Bagi masyarakat adat di Indonesia, globalisasi merupakan tantangan dalam mempertahankan hukum adat yang merupakan warisan dari para leluhur yang bertentangan dengan prinsip globalisasi yaitu sebuah kesatuan/global. Hal ini karena hukum adat memiliki ketentuan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Masyarakat desa Penglipuran dan desa Tenganan merupakan masyarakat desa adat yang masih menjunjung tinggi hukum adat. Desa Penglipuran dan Tenganan Pegringisingan memiliki aturan-aturan mengenai pelanggaran adat didalam awig-awig dan bagi setiap masyarakat pada desa tersebut yang melakukan pelanggaran, maka akan mendapat sanksi adat sesuai dengan ketentuan dalam awig-awig masing-masing desa.

Kata Kunci: Eksistensi; Hukum Adat; Desa Tenganan; Globalisasi

The Existence of Customary Criminal Law in Penglipuran Village and Tenganan Village, Bali in the Era of Globalization

Abstract

After struggling through the challenges of the Dutch colonial era, customary criminal law had to face the challenges of globalization. For indigenous peoples in Indonesia, globalization is a challenge in maintaining customary law which is inherited from their ancestors which is contrary to the principle of globalization which is a unity/global. This is because customary law has different provisions from one region to another. Penglipuran village community and Tenganan village are traditional village communities who still uphold customary law. Penglipuran and Tenganan Pegringsingan villages have rules regarding customary violations in awig-awig and for every community in the village who violates, they will receive customary sanctions in accordance with the provisions in the awig-awig of each village.

Keywords: *Existence; Customary Law; Tenganan Village; Globalization*

Pendahuluan

Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit (Nurhaidah, 2015). Munculnya globalisasi diawali dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya mempengaruhi sektor lain seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Globalisasi merupakan suatu perkembangan yang membawa perubahan pada kehidupan manusia. Selain memiliki sisi positif, globalisasi memiliki sisi juga memiliki sisi negatif. Menurut (Astuti, 2010) globalisasi mempengaruhi berbagai pandangan hidup sampai pada tataran sikap dan perilaku masyarakat. Globalisasi tidak hanya tentang fenomena ekonomi terkait pengaruh perusahaan raksasa transnasional-TNCs, tetapi juga tentang gejala yang muncul karena faktor politik, sosial, ekonomi dan kultural (Amrullah, 2008). Globalisasi menjadi suatu tantangan bagi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan masyarakat tradisional.

Tantangan globalisasi terhadap kehidupan masyarakat lokal juga dihadapi oleh masyarakat adat di Indonesia. Masyarakat Adat merupakan masyarakat yang memiliki asal usul leluhur atau turun temurun yang mendiami wilayah geografis tertentu serta memiliki system nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, social dan wilayah sendiri (Farid, 2019). Bagi masyarakat adat di Indonesia, globalisasi merupakan tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan

lokal yang telah terwarisi secara turun temurun. Hal ini sejalan dengan pendapat (Nurhaidah, 2015) yang menyatakan bahwa globalisasi dapat semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal dan melahirkan gaya hidup individualism. Disatu sisi masyarakat adat di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan tradisi nenek moyang, sedangkan di sisi lain masyarakat adat harus dapat menerima globalisasi sebagai wujud kedinamisan dalam tatanan kehidupan.

Sebelum terjadinya globalisasi, masyarakat adat yang ada di Indonesia juga telah mengalami tantangan yaitu melalui penjajahan Kolonial Belanda. Pada saat penjajahan kolonial Belanda terjadi, hukum adat hanya mendapatkan sedikit tempat karena diterapkannya sistem hukum barat. Tantangan tersebut terbukti dapat diatasi dengan tetap hidupnya hukum adat di Indonesia. Hukum adat adalah aturan tertulis maupun tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka (Manarisp, 2012).

Meskipun telah berhasil bertahan menghadapi tantangan pada masa penjajahan, saat ini hukum pidana adat masih harus menghadapi tantangan arus globalisasi dan desakan dari hukum pidana positif yaitu KUHP (Wignjodipuro, 1982). Adanya anggapan bahwa hukum adat adalah hukum peninggalan masa lampau yang selalu berorientasi pada masa lalu, sehingga kurang cocok dengan kehidupan modern membuat masyarakat kurang memberikan perhatian pada hukum adat. Padahal sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat beratus-ratus tahun lalu, tidak salah apabila kita tetap mempertahankan hukum adat sebagai bagian dari sistem dan struktur hukum di Indonesia, apalagi pemerintah telah menegaskan pengakuan terhadap masyarakat adat dan hukum adat dalam Pasal 18b UUD NRI 1945.

Pada saat ini, hukum adat saat hanya dapat dilihat dan dijumpai pada masyarakat adat yang hukum adatnya masih hidup dan dipatuhi sebagai aturan tidak tertulis bagi masyarakatnya, contohnya hukum adat pada desa Penglipuran dan desa Tenganan, Bali. Melalui artikel ini, yang merupakan hasil dari Studi Klinis pada masyarakat adat di desa Penglipuran dan desa Tenganan, akan dikaji tentang eksistensi hukum adat di kedua desa tersebut pada era globalisasi.

Pembahasan

A. Hukum Adat di Era Globalisasi

Hukum adat adalah hukum yang muncul dari kebiasaan sebagai warisan nenek moyang dan berisi asas-asas hukum dalam lingkungan (Lubis, 2020). Hukum adat berbeda dengan hukum yang bersumber

pada Romawi atau Eropa Kontinental karena hukum adat bersifat pragmatism-realisme artinya mampu memberikan kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau kaedilan sosial (Utomo, 2017). Selain perbedaan lain yang membedakan hukum adat dengan hukum positif adalah, dalam hukum adat tidak berlaku ketentuan hukum pidana dan hukum perdata.

Hukum adat suatu daerah hanya berlaku pada masyarakat hukum adat daerah tersebut. Artinya hukum adat tidak diterapkan secara serta merta kepada semua orang layaknya hukum pidana nasional. Selain itu berlakunya hukum pidana adat ini juga mengikuti prinsip berlakunya hukum adat bagi masyarakat adat dimana pun masyarakat adat itu berada sehingga bagi masyarakat adat yang kebetulan berada di luar dari lingkungan adatnya namun tetap terikat pada aturan-aturan adat tersebut padanya akan tetap berlaku hukum pidana adatnya.

Menurut (Lubis, 2020), masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang taat pada peraturan yang berupa hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain yang berupa kumpulan dari kebiasaan dan norma kesusilaan yang benar-benar hidup dan diyakini oleh masyarakat, dan pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat apabila di langgar. Menurut (Hadikusuma, 1961), selama masih terdapat manusia budaya maka hukum adat akan terus hidup dan tidak dapat dihapus oleh perundang-undangan karena hukum pidana adat memiliki hubungan yang lebih erat dengan antropologi dan sosiologi.

Menurut (Widnyana, 1993), pelanggaran terhadap hukum adat dapat menyebabkan goncangan dalam masyarakat dan mengganggu keseimbangan, oleh karena itu pelanggar akan mendapat reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adat. Reaksi adat adalah adalah sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pidana adat, yang hukumannya ditentukan oleh dampak yang muncul dari pelanggaran tersebut dan sejauh mana kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam masyarakat adat, hukum adat berfungsi sebagai pengadilan yang menyidangkan dan mengeluarkan keputusan, serta media pendidikan dimana masyarakat dapat belajar melalui sanksi yang dikenakan pada masyarakat yang melanggar (Jeddawi & Rahman, 2020).

Menurut Max Weber dalam (Ali, 2009) menyatakan bahwa menyatakan bahwa kapitalisme sebagai suatu produk globalisasi merupakan penyebab munculnya hukum modern. Skema tersebut dapat dilihat dari adanya tuntutan kapitalisme atas suatu tatanan yang normative, dan hanya hukum modern yang rasional, atau suatu rasionalitas formal yang bersifat logis yang dapat memenuhi tuntutan

tersbeut. Hadirnya globalisasi sebagai suatu konsep untuk unifikasi global, yaitu menyatukan suatu konsep kehidupan tanpa adanya batasan territorial, ekonomi, politik, budaya dan hal lainnya antara suatu entitas nasional dalam dunia Internasional, menjadi ancaman bagi budaya masyarakat Indonesia.

Globalisasi menyebabkan lemahnya hukum adat yang hadir sebelum adanya hukum positif, dan merupakan sebuah hukum yang hidup di masyarakat. Pelemahan hukum adat melalui hukum positif dapat terlihat dari konsep dasar hukum positif yang menyatakan bahwa sumber hukum ada kekuasaan Negara dan hukum merupakan suatu peraturan tertulis yang dibuat Negara. Jadi secara tidak langsung ketentuan ini menyatakan bahwa hukum adat sebagai produk hukum yang dibuat oleh suatu masyarakat yang telah berlaku secara turun menurun bukanlah suatu hukum dan tidak yang rasional, atau suatu rasionalitas formal yang bersifat logis yang mampu memberikan tingkat perhitungan yang dibutuhkan.

B. Gambaran Umum Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

1. Gambaran Umum Desa Panglipuran

Desa Penglipuran merupakan salah satu Desa Bali Aga yang secara administratif, Desa Penglipuran terletak pada Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Memiliki luas 112Ha, desa Panglipuran berada pada ketinggian 500-625 m di atas permukaan laut (Muliawan, 2017). Sebagai Desa Bali Aga, pada Desa Penglipuran banyak ditemukan adanya keunikan baik dari segi fisik, ekologi, tradisi maupun kehidupan sosial budaya.

Nama desa Penglipuran memiliki dua pengertian yaitu “pengeling” “pura” dan “panglipur”, yang memiliki makna yang berbeda. Menurut Asti Widyani (2022) selaku warga desa Penglipuran yang telah kami wawancari menjelaskan bahwa makna “pengeling” “pura” memiliki arti bahwa desa Penglipuran selalu mengingat bahwa leluhurnya berasal dari Desa Bayung Gede Kintamani dan untuk makan “penglipur”, berhubungan dengan kesedihan Raja Bangli karena tidak ada orang yang bisa dipercayainya dan beliau mencari orang yang jujur. Kemudian Raja Bangli dalam perenungannya melihat sekelompok masyarakat yang bersahaja sehingga akhirnya memutuskan menjadikan tempat dimana sekelompok orang tersebut ada sebagai tempat peristirahatan beliau ngelimuran manah (menghibur diri).

Dilihat dari sudut perekonomian, sebagian besar masyarakat Desa Penglipuran memiliki profesi petani, peladang, pedagang serta pengerajin bambu mengingat bamboo adalah salah satu komoditas utama dari Desa Penglipuran dan beberapa masyarakat bekerja sebagai PNS, guru dan karyawan swasta (Widyani, 2022).

Desa Penglipuran memiliki nuansa yang asri dan bersih serta sistem pengolahan lingkungan yang baik, oleh karena itu tidak heran jika desa Penglipuran dinobatkan sebagai desa terbersih sedunia pada tahun 2013. Daya Tarik wisata Desa Penglipuran telah lama berkembang sebagai desa wisata yang tidak hanya menarik wisatawan domestik tetapi juga mancanegara. Daya tarik wisata di desa Penglipuran terdiri dari (1) daya tarik wisata alam yang meliputi hutan kayu dan hutan bambu, (2) daya Tarik wisata budaya yang berupa pola tata ruang desa dengan arsitekturnya yang khas, tugu pahlawan, serta kehidupan masyarakat dengan adat istiadatnya, dan (3) daya tarik wisata khusus, berupa event-event khusus yang diselenggarakan oleh badan pengelola desa wisata seperti Penglipuran *Village Festival*.

2. Gambaran Umum Desa Tenganan

Desa Tenganan adalah salah satu desa adat yang masuk dalam wilayah Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Propinsi Bali dan memiliki luas + 917,218 ha (Sumunar, 2017). Menurut hasil wawancara bersama I Putu Yudiana selaku masyarakat desa Tenganan, menyatakan bahwa nama Desa Tenganan konon berasal dari kata “tengah”, mengingat lokasi dari desa Tenganan berada di tengah-tengah di antara perbukitan dan juga terletak jauh kedalam dari bibir pantai.

Desa Tenganan Pegriingsingan merupakan desa tua yang sangat unik dengan jumlah penduduk diperkirakan ada sekitar 300 jiwa dengan 120 kepala keluarga. I Putu Yudiana menjelaskan bahwa sebagian besar dari masyarakat desa Tenganan berprofesi sebagai petani dan pengrajin meskipun tidak dapat serta beberapa penduduk telah menempuh pendidikan tinggi dan memperoleh gelar sarjana.

Seperti halnya Desa Bali Aga atau Desa Bali Mula pada umumnya, Desa Tenganan masih bersifat konservatif dalam menjalankan tata kehidupannya dengan menjaga nilai-nilai warisan leluhur. Masyarakat di desa Tenganan juga memiliki paradigma yang kuat mengenai konsep Tri Hita Karana yang tergambar dalam tata kehidupan masyarakat yang sangat menghormati alam, manusia dan juga Tuhan.

Pada desa Tenganan tidak dikenal stratifikasi sosial seperti pembagian kasta layaknya desa-desa adat umumnya di Bali. Hal ini karena desa Tenganan tidak mendapat pengaruh dari Majapahit yang mengenal adanya strata sosial. Namun meskipun begitu, pada desa Tenganan terdapat strata sosial yang berkaitan dengan kewajiban seseorang berdasarkan peran seseorang terhadap desa dan memiliki fungsi serta tugasnya masing-masing. Semua golongan tersebut dikatakan dapat menjadi pemimpin dengan berdasar pada senioritas perkawinan. Dan untuk menjadi pemimpin di desa Tenganan yang dilihat bukanlah usia dari calon pemimpin melainkan usia dari perkawinannya.

C. Eksistensi Hukum Pidana Adat Pada Desa Penglipuran dan Tenganan

Hukum yang baik itu menurut ahli hukum perlu memenuhi tiga syarat yaitu: filosofis, yuridis dan sosiologis, bahkan mungkin perlu ditambah harus mengakar dan bersumber pada budaya bangsa sendiri (Koesnoe, 1996). Jika hal ini dikaitkan dengan kondisi yang ada di Indonesia yang merupakan Negara dengan beraneka ragam suku dengan budanya masing-masing maka seharusnya hukum positif di Indonesia merupakan representasi hukum adat sebagai budaya masyarakat di Indonesia.

Globalisasi yang terjadi saat ini, banyak menyebabkan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Namun cara hidup modern sebagai bentuk dari adanya globalisasi tidak selalu dapat menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat masih dapat tumbuh di beberapa daerah dan menjadi suatu aturan yang kuat dan mengikat bagi masyarakat adat di suatu daerah.

Kedudukan masyarakat adat beserta hukum adat yang ada di Bali juga mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

“Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Salah satu bukti eksistensi hukum adat yang ada di Indonesia dapat dilihat dari masih berlakunya hukum adat dalam masyarakat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Penglipuran merupakan desa yang dikelola dengan kesatuan hukum adat dengan seorang kelian adat sebagai ketua dan dua orang pembantu yang disebut dengan penyarikan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan sekala (keduniawian) sedangkan yang mengatur dan memimpin hal-hal yang berkaitan dengan niskala (spiritual) ditangani oleh kancan roras dengan ketuanya disebut dengan jero bayan. (Arismayanti *et al.*, 2015).

Menurut Asti Widayani selaku warga Desa Penglipuran menyatakan bahwa desa Penglipuran diatur oleh awig-awig desa sebagai hukum adat yang yang dijalankan secara turun temurun berdasarkan falsafah hidup ‘Tri Hita Karana’. Ajaran n Tri Hita Karana merupakan salah satu ajaran dalam agama Hindu yang mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan manusia (pawongan), dan manusia dengan lingkungannya (palemahan), dimana keseimbangan ketiga hal tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan

(Pangasih & Asivitasari, 2016).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu Masyarakat Desa Penglipuran (Asti Widyani), disebutkan bahwa masyarakat desa Penglipuran taat dengan aturan-aturan yang ada berlaku di desa tersebut. Hal ini karena masyarakat Penglipuran telah memahami sanksi adat yang akan diterima sebagai konsekuensi dari setiap pelanggaran adat. Oleh karena itu di desa Penglipuran jarang terjadi pelanggaran adat.

Terdapat beberapa ketentuan hukum adat yang ada di desa Penglipuran yang masih berlaku sampai saat ini, salah satunya adalah tentang larangan poligami. Jika seseorang warga desa Penglipuran memiliki lebih dari satu istri maka akan mendapatkan sanksi yang disebut Karang Memadu. Asti Widyani menjelaskan makna dari karang adalah tempat dan memadu adalah poligami, jadi karang memadu adalah tempat poligami yang terdiri dari sebuah lahan kosong seluas 9 x 21 meter yang terletak di ujung selatan Desa Adat Penglipuran dan ditandai dengan dipasang sebuah papan bertuliskan Karang Memadu untuk membatasi lahan biasa dengan lahan khusus tersebut. Selain harus pindah dari desa Karang Kerti ke Karang Memadu, sanksi lain yang akan didapatkan bagi pelanggaran poligami adalah pencabutan hak dan kewajibannya sebagai warga Desa Adat Penglipuran serta larangan untuk melewati jalanan umum ataupun memasuki Pura dan mengikuti kegiatan adat (Budiartha *et. al.*, 2021)

Bagi masyarakat desa Penglipuran, hutan bambu tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata tapi juga memiliki peran untuk memelihara keseimbangan lingkungan (Andriyani, 2017). Asti Widyani mengatakan bahwa pada desa Penglipuran terdapat larangan untuk memotong bambu secara sembarangan. Jadi setiap warga yang akan memotong bambu harus melapor terlebih dahulu pada tokoh masyarakat. Dalam awig-awig Desa Penglipuran diatur mengenai ketentuan berupa larangan menebang bambu secara berlebihan dan larangan menebang bambu pada hari yang tidak baik serta adanya ritual Tumpek Wariga, dengan membawa sarana persembahyangan, ritual ini dilakukan oleh masing-masing pemilik hutan bambu.

Hal lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum adat yang juga diatur dalam Awig-Awig desa Penglipuran adalah tentang pencurian. Desa Penglipuran memiliki aturan sanksi bagi peleaku pencurian yaitu berupa sesajen dengan lima ekor ayam yang memiliki warna berbeda serta diletakkan di 4 (empat) pura leluhur. Hal ini untuk memberikan efek jera dan malu karena masyarakat akan mengetahui siapa yang melakukan pencurian. Asti Widyani juga menjelaskan tentang adanya sanksi adat yang berhubungan dengan membuang sampah secara sembarang di wilayah Desa Penglipuran

Bangli. Bagi pelanggar ketentuan ini, akan mendapatkan askara danda untuk melaksanakan pecaruan atau pebersihan. Pelanggar diwajibkan untuk menghaturkan sesajen berupa bakti pecaruan panca sata yang diletakkan di pura khayangan tiga yang ada di Desa Penglipuran serta di catus pata.

Seperti halnya, dengan Desa Penglipuran Bangli, Desa Tenganan Pegringsingan juga masih memegang kuat tradisi warisan leluhur mereka dengan tetap mematuhi aturan-aturan adat yang berlaku. Hukum adat dan sistem pemerintahan Desa Tenganan tetap berjalan dengan baik meskipun arus globalisasi begitu deras dan modernitas kian meluas. Keteguhan masyarakat desa Tenganan dalam menjaga tradisi dan menaati aturan yang telah berlaku turun menurun dari nenek moyangnya menyebabkan di Desa Tenganan Pegringsingan jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran adat yang bernuansa pidana seperti yang disampaikan oleh Bapak I Putu Yudiana.

Hukum adat yang ada di Desa Tenganan ini masih begitu kental dan sangat dipatuhi oleh masyarakat desa. Hukum adat di desa ini disebut sebagai konstitusi Tenganan dan sistem pemerintahan adat Tenganan. Hukum adat di Desa Tenganan ini sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum adanya ilmu yang mempelajari tentang tata pemerintahan dan negara untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan. Desa Tenganan memiliki aturan desa atau yang biasa di sebut dengan awig-awig yang harus di patuhi oleh seluruh warga desanya. Kepemimpinan tokoh adat awig-awig bersifat turun-temurun yaitu keturunan dari tokoh adat terdahulu.

Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan mengenal beberapa pidana adat antara lain perzinahan, pengerusakan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan pencurian yang telah diatur dalam awig-awig desa Tenganan. Awig-awig sebagai peraturan adat bagi masyarakat desa Tenganan mengikat bagi para warga adat dan telah sesuai dengan adat istiadat yang berlaku secara turun temurun di kedua desa tersebut.

I Putu Yudiana juga menyampaikan bahwa peraturan adat yang ada di desa Tenganan memiliki rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat dan menjadi jawaban atas permasalahan adat yang terjadi. Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan mengenal beberapa pidana adat antara lain perzinahan, pengerusakan, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan dan pencurian yang telah diatur dalam awig-awig desa Tenganan Pegringsingan sebagai berikut (1) perzinahan diatur dalam Pasal 15, (2) pengerusakan diatur dalam Pasal 27 42, (3) pemerkosaan dalam Pasal 32, (4) perampokan dalam Pasal 33, (5) pembunuhan dalam Pasal 46 dan (6) pencurian dalam Pasal 55-61.

Pada desa Tenganan, masih melestarikan kawasan dan lingkungan

yang menyatu dengan masyarakat yang terikat dalam aturan yang disebut Tri Hita Karana. Menurut Wiana (2016) menyatakan bahwa Tri Hita Karana adalah membangun sikap hidup yang seimbang dan konsisten antara berbhakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama manusia dan menyayangi lingkungan alam sebagai suatu kegiatan hidup yang harus terus menerus diupayakan. Hal inilah yang membuat desa Tenganan mengatur secara ketat penebangan pohon agar tidak berlebihan apalagi jika penebangan tersebut dilakukan dengan cara mencuri.

Ketentuan tentang pemanfaatan lingkungan yang juga termasuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan sumber daya hutan diatur dalam awig-awig desa Tenganan. Menurut I Putu Yudiana, terdapat beberapa ketentuan tentang pengelolaan hutan menurut awig-awig desa Tenganan yaitu (1) tidak boleh menebang hutan tanpa seizin desa. (2) tidak boleh menebang pohon yang masih hidup. (3) pohon boleh ditebang untuk keperluan bangunan dan untuk kayu bakar setelah pohon tersebut sudah mati. (4) pohon yang dilarang untuk ditebang seperti cempaka, durian, nangka, dilarang ditebang apabila masih hidup. (5) untuk pohon yang sudah mati, apabila ingin ditebang harus melaporkan dahulu kepada kepala desa adat untuk diteliti dahulu. (6) penebangan pohon yang masih hidup boleh dilakukan untuk bahan bangunan bagi keluarga yang baru menikah. (7) tidak boleh menjual tanah ke luar. (8) tidak boleh memetik buah dari pohonnya, hanya pelanggaran hukum adat akan menimbulkan reaksi adat berupa sanksi. Ketentuan ini telah diatur dalam awig-awig desa adat tersebut. Menurut (Dharmika, 1992) terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran hukum adat di desa Tenganan yaitu:

1. Dosen, yaitu peringatan, denda, dan melaukan tugas yang diperintahkan desa seperti mencari ijuk atau mengumpulkan batu kali untuk desa. Di samping itu, si pelanggar juga diharuskan meminta maaf di Bale Agung pada waktu diadakan rapat rutin setiap malam.
2. Sikang, yaitu si pelanggar dilarang masuk ke rumah-rumah tetangga, ke kuil-kuil desa, dan dilarang naik ke Bale Agung.
3. Pening, yaitu selain dilarang masuk ke rumah-rumah tetangga, si pelanggar juga dilarang keras berjalan di depan kuil-kuil desa di Bale Agung.
4. Sapasumada, yaitu si pelanggar tidak boleh disapa atau tidak boleh diajak bicara. Kalau dia bertanya kepada orang lain, maka hanya boleh dijawab satu kali saja. Seseorang yang menjawab lebih dari satu kali, dapat dijatuhi sanksi dosen.
5. Kesah, yaitu si pelanggar dikeluarkan dari desa adat dan diusir dari wilayah desa. Awig-awig yang disertai sanksi tegas, nyata dan

memaksa bagi pelanggarnya turut berkontribusi dalam kelestarian hutan disekitar desa adat Tenganan Pegringsingan.

Penutup

Hadirnya globalisasi sebagai suatu konsep untuk unifikasi global, yaitu menyatukan suatu konsep kehidupan tanpa adanya batasan territorial, ekonomi, politik, budaya dan hal lainnya antara suatu entitas nasional dalam dunia Internasional, menjadi ancaman bagi budaya masyarakat Indonesia. Globalisasi menyebabkan lemahnya hukum adat yang hadir sebelum adanya hukum positif, dan merupakan sebuah hukum yang hidup di masyarakat.

Globalisasi yang terjadi saat ini, banyak menyebabkan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Namun cara hidup modern sebagai bentuk dari adanya globalisasi tidak selalu dapat menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Hukum adat masih dapat tumbuh di beberapa daerah dan menjadi suatu aturan yang kuat dan mengikat bagi masyarakat adat di suatu daerah.

Eksistensi hukum adat di desa Penglipuran dan desa Tenganan terlihat dari adanya awig-awig yang menjadi aturan yang mengikat bagi masyarakat adat tersebut. Aturan tentang larang poligami dan ketentuan tentang pemotongan pohon di hutan masih dipegang teguh oleh masyarakat di desa Penglipuran dan desa Tenganan. Selain itu awig-awig juga telah mengatur ketentuan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran lain serta sanksi yang akan diterima jika melanggar.

Dalam konsep delik adat atau pelanggaran adat terdapat nilai-nilai tradisional religious masyarakat bangsa Indonesia yang merupakan nilai asli bangsa Indonesia sehingga sangatlah perlu untuk dipertahankan eksistensinya. Selain itu, hukum pidana adat perlu dipertahankan dalam upaya menjaga keseimbangan yang selalu diyakini oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Bali dan Pemerintah Kabupaten perlu memberikan perhatian dan pembinaan mengenai pengaturan awig-awig yang berkaitan dengan pelanggaran adat dengan melakukan kerjasama pendampingan dengan akademisi-akademisi.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Andriyani, Anak Agung Istri, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No 1, April 2017: 1-16.
- Arismayanti, N. K., Ariana, N., Sudana, I. P., Sukana, M., Suwena, I. K., & Rahyuda, I. (2015). Pelatihan Pengemasan Paket “Petasan” (Produk Wisata Pedesaan) di Desa Wisata Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata-Stp Trisakti*, 20(2), 1–12.
- Stiti, Tjok Istri Putra, 2010, *Desa Adat Mengugat dan Digugat*, Udayana University Press, Denpasar, hal. 18.
- Farid, Abdul Haris. Masyarakat Hukum Adat: Ada Atau Tiada?. *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Tahun 2019*.
- I Nyoman Putu Budiarta, I Wayan Suka Wirawan dan I Nyoman Srimurti, Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 15, Nomor 1 2021 — CC-BY-SA 4.0 License*.
- Jeddawi, Murtir , Abdul Rahman. Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstituen*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020.
- Laia, Hepy Krisman, Muhammad Yasid, Solistis Dachi, Analisis Hukum Pidana Adat Nias Dalam Menyelesaikan Kasus Pencurian (Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan). *Jurnal Retenrum*, Volume.1 No. 02 Tahun 2020 (Agustus); 92-100.
- Lubis, Ramiah. Sistem Hukum Menurut Hukum Adat dan Hukum Barat. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 1 Nomor 2, Juni 2020.
- M.Arief Amrullah, Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Workshop Pertanggungjawaban Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, hlm.1.
- Muliawan, I Wayan. Kearifan Masyarakat Desa Penglipuran Kabupaten Bangli Dalam Melestarikan Tanaman Bambu Dan Aplikasinya Sebagai Bahan Bangunan. *Paduraksa*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2017.
- Nurhaidah, M. Insya Musa, Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar* Vol. 3 No. 3, April 2015, hal 1-14.

- Pangasih Feliksdinata, Ayu Asvitarar. Pergeseran Konsep Morfologi Pada Desa Bali Aga Studi Kasus: Desa Bayung Gede dan Desa Panglipuran. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, Volume 11, Nomor 3, April 2016.
- Sumunar, Dyah Respati Suryo, Suparmini, dan Sriadi Setyawati. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 22, No. 2, Oktober 2017: 111-124.
- Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike, SH, Mh, Dr. I Gusti Ketut Ariawan, Sh. Mh. 2018. Eksistensi Pengaturan Delik Adat Dalam Awig-Awig Pada Desa Tua Penglipuran Bangli Dan Tenganan Pegringsingan Karangasem Propinsi Bali. Laporan Akhir Penelitian Unggulan Udayana

Buku:

- Hilman Hadikusuma, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, hal 307.
- Koesnoe. Moh. *Hukum Adat (Dalam Alam kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi*, Ubhara Press, Surabaya, 1996.
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.8.
- Soerojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, hal. 18
- Wiana, Ketut. 2007. *Tri Hita Karana Menurut Konsep* Surabaya: Paramita.

Peran Desa Adat dalam Pengendalian Tanah Adat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Panglipuran dan Desa Tenganan

Muhammad Danang Susetyo¹, Mafakhir Ahmad Zadal Afaf²,
Triana Dewi Cahyaningrum³, Feliza Salsabilla⁴,
Muh Firmansyah Hasir⁵, Wahyudi Kurniawan, SH., M.Li⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: danangsusetyo8@gmail.com¹, wahyudikurniawan@umm.ac.id⁶

Abstrak

Dalam kehidupan masyarakat di Bali banyak ditemukan tanah adat yang masih eksis sampai dengan sekarang. Tanah adat merupakan tanah milik bersama yang dikuasai oleh desa adat di Bali dan penguasaannya dilakukan secara kolektif maupun perorangan secara tidak penuh. Masyarakat adat di Bali masih banyak yang memiliki tanah adat yang dikelola secara gotong royong. Adanya globalisasi merupakan sebuah ancaman bagi budaya masyarakat di Bali dalam mempertahankan tanah adatnya. Hal ini berkaitan dengan karakteristik individualisme yang merupakan ciri khas dari globalisasi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut akan membuat masyarakat adat tidak lagi mentaati aturan leluhurnya dalam hal pengelolaan tanah adat. Desa adat memiliki hak otonom dan diakui oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang melakukan pengendalian atas tanah adat dengan dikelurkannya undang-undang dan perda yang mengatur tentang desa adat dan tanah adat. Masyarakat desa Panglipuran dan Tenganan juga masih melakukan pengendalian atas tanah adat mereka dengan membentuk suatu awig-awig yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat adat dalam pengelolaan tanah. Dan salah satu hal utama yang dari ketentuan yang dibuat oleh kedua desa tersebut adalah adanya larangan untuk menjual tanah adat kepada penduduk di luar desa.

Kata Kunci: Peran Desa Adat; Pengendalian Tanah Adat; Kesejahteraan

The Role Of Traditional Villages in Control of Indigenous Land for The Welfare of The Community In Penglipuran Village and Tenganan Village

Abstract

*In the life of the people in Bali, there are many customary lands that still exist today. Customary land is jointly owned land that is controlled by traditional villages in Bali and ownership is exercised collectively or individually. Many indigenous peoples in Bali still own customary land which is managed in mutual cooperation. The existence of globalization is a threat to the culture of the people in Bali in defending their customary lands. This is related to the characteristics of individualism which is a characteristic of globalization which raises concerns that this will make indigenous peoples no longer obey the rules of their ancestors in terms of management of customary lands. Traditional villages have autonomous rights and are recognized by the government as the party authorized to exercise control over customary lands with the issuance of laws and regional regulations governing customary villages and customary lands. The people of Penglipuran and Tenganan villages also still exercise control over their customary land by forming an *awig-awig* which regulates the rights and obligations of indigenous peoples in land management. And one of the main things from the provisions made by the two villages is the prohibition to sell customary land to residents outside the village.*

Keywords: *The Role of Indigenous Villages; Control of Indigenous Lands; Welfare.*

Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat di Bali banyak ditemukan tanah adat yang masih eksis sampai dengan sekarang. Tanah adat merupakan tanah milik bersama yang dikuasai oleh desa adat di Bali dan penguasaannya dilakukan secara kolektif maupun perorangan secara tidak penuh. Tanah adat yang ada di Bali memiliki beberapa karakteristik khusus. Menurut Sirtha (2001) karakter dari tanah adat adalah 1) tanah adat dapat digunakan oleh krama adat, 2) tanah adat dapat digunakan oleh orang yang bukan krama adat jika telah mengantongi ijin dari desa adat, 3) pengguna tanah adat selain krama adat, harus membayar sejumlah uang kepada desa adat 4) segala peraturan hukum yang terjadi di atas tanah adat merupakan tanggung jawab desa adat, 5) kepemilikan tanah adat tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun, 6) desa adat memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam pengelolaan tanah adat sehingga tanah adat dapat dikelola secara benar sesuai dengan aturan adat setempat. Sampai dengan saat ini, masyarakat

Bali masih banyak yang memegang teguh jiwa kegotong royongan dalam pengelolaan tanah adat dan memegang prinsip bahwa tradisi pengelolaan tanah bukan untuk bisnis.

Munculnya globalisasi membawa dampak pada tatanan kehidupan masyarakat di Bali. Adanya globalisasi dalam sektor Pariwisata memiliki potensi menjadi penyebab terkikisnya budaya adat. Hal ini karena globalisasi dapat mendorong munculnya sifat individualisme dan meningkatnya jiwa bisnis. Globalisasi menyebabkan banyak wisatawan dari berbagai daerah atau dari berbagai mancanegara berkunjung di Bali. Hal ini membuat sebuah peluang untuk pengembangan vila, bandara udara dan ruang-ruang untuk kegiatan komersil lainnya. Dalam hal inilah terjadi suatu ancaman yang nyata atas tanah adat.

Sampai dengan saat ini, desa adat Penglipuran dan Tenganan merupakan desa yang berusaha memelihara dan melestarikan tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Tatanan sosial budaya masyarakat desa adat Penglipuran dan Tenganan menunjukkan bahwa desa adat merupakan simbol sakralisasi yang telah bertahan ratusan atau mungkin ribuan tahun, memiliki peran dan fungsi yang sangat strategi. Masyarakat pada desa adat Penglipuran dan Tenganan masih memegang tradisi dengan teguh, dimana mereka tidak mau menjual tanahnya kepada orang luar dari desa tersebut. Larangan yang dibuat oleh desa adat Penglipuran dan Tenganan merupakan salah satu bentuk pengendalian tanah adat untuk menjaga eksistensi tanah adat di desa tersebut.

Hal ini menjadi suatu bahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh desa adat di Bali dalam menjaga tanah adat miliknya di tengah besarnya dampak globalisasi,

Pembahasan

A. Tanah Adat pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Desa Penglipuran terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Desa Penglipuran berjarak 45 km dari Ibu Kota Provinsi Bali dan 5 km dari Ibu Kota Kabupaten Bangli (Fajrin, 2021). Sebagai desa Bali Mula (Aga), masyarakat desa Penglipuran masih mempertahankan nilai tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya.

Dalam penyusunan tata ruang di desa Penglipuran, masyarakat adat desa Penglipuran menerapkan simbol sakralisasi adat dan tradisi guna menjaga harmonisasi lingkungan (Atmaja, 2015). Oleh karena itu, suasana di desa Penglipuran masih sangat kental dengan adat dan budayanya. Keindahan dan keunikan tersebut yang membuat desa Panglipuran ditetapkan sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan (SK) Bupati No.115 tanggal 29 April 1993 (Ariesta

& Ariestita, 2020). Selain itu masyarakat desa adat Penglipuran juga memiliki peran penting dalam pembangunan desa wisata seperti keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan, pelestarian budaya dan keikutsertaan warga dalam berbagai atraksi budaya (Libhi dan Mahagangga, 2016).

Sebagai desa adat, desa Penglipuran dipimpin oleh kelian adat yang dibantu oleh penyarikan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan sekala (keduniawian) dan kancan roras yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan niskala (spiritual) (Arismayanti *et al.*, 2015). Desa Adat Penglipuran dipimpin oleh seorang Kelian (berasal dari kata kelihan yang berarti yang dituakan) Desa dan dibantu oleh 2 orang penyarikan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh desa Penglipuran adalah sistem tunggal yang berpedoman dengan awig-awig, sehingga pihak lain tidak dapat melakukan intervensi (Libhi & Mahagangga, 2016).

Penggunaan lahan pada desa Penglipuran dapat dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu 50 Ha untuk area pertanian, 45 Ha untuk area hutan, 9 Ha untuk area pemukiman, dan 4 Ha untuk area fasilitas umum seperti Balai Banjar, toilet umum dan Bale Bengong (rest area) (Libhi dan Mahagangga, 2016).

Menurut Abikusna (2019) terdapat lima katagori tanah pada desa adat Panglipuran, Yaitu:

1. Tanah Milik
Tanah milik adalah tanah yang berasal dari proses perambahan hutan maupun proses jual beli menurut hukum adat, yang dapat diwakafkan, diwariskan dan diperjualbelikan. Pada desa adat Penglipuran, tanah milik terletak di sekitar jurang pembatas antar desa atau berada di pinggiran tanah ayahan desa.
2. Tanah Druwe atau Druwe Desa
Tanah Druwe merupakan tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa dari perambahan hutan yang dilakukan bersama. Tanah druwe diperuntukkan bagi kepentingan desa adat seperti untuk pembangunan pura, kuburan, jalan, prajuru adat maupun pembangunan tempat musyawarah.
3. Tanah Laba Pura
Tanah Laba Pura adalah tanah milik desa yang dikhususkan untuk keperluan Pura seperti upacara-upacara rutin dan perbaikan pura.
4. Tanah Pekarangan Desa
Tanah Pekarangan Desa dikuasai oleh desa pakraman yang diberikan kepada krama negak untuk tempat tinggal dengan ayahan yang melekat.
5. Tanah Ayahan Desa
Tanah Ayahan Desa yaitu tanah yang dikuasai oleh krama desa

dengan kewajiban membayar urunan dan gotong royong setiap diperlukan oleh desa adat.

Menurut narasumber kami yaitu Bapak I Wayan Budiarta (warga desa Penglipuran), dahulu setiap anggota masyarakat desa Penglipuran yang sudah nguren (beristri) akan diberikan sebidang tanah ayahan dan tanah pekarangan. Namun hal tersebut tidak dilakukan lagi saat ini mengingat semakin terbatasnya jumlah tanah di desa Penglipuran. Jadi bagi krama desa Penglipuran yang telah menikah, tidak lagi berhak mendapatkan tanah ayahan dan tanah pekarangan, mereka hanya mendapatkan tanah dari bagian orang tuanya saja.

Secara administrasi, desa Tenganan terletak di wilayah kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem. Desa Tenganan berjarak 80 km dari Denpasar. Desa Tenganan dikelilingi oleh beberapa bukit, hutan, dan pegunungan, (Kristiono, 2017). Sebagai desa tertua di Bali, kehidupan masyarakat adat desa Tenganan Pegringsingan yang berada di sebelah timur pulau Dewata ini masih kental dengan adat istiadat warisan leluhur baik dalam tata kehidupan masyarakat, pola pemerintahan hingga seluk beluk mengenai rumah dan persoalan lainnya.

Menurut (Maysuranti & Susilowati, 2018), Desa adat Tenganan Pegringsingan diorganisasikan berdasarkan sistem budaya yang terbagi menjadi tiga sebagai berikut.

1. Krama Desa adalah warga desa Tenganan inti yang berpengaruh penting dalam membuat kebijakan desa.
2. Krama Gumi Pulangan adalah warga desa adat Tenganan Pegringsingan yang memiliki istri yang bukan berasal dari warga desa Tenganan atau berasal dari luar desa Tenganan.
3. Krama Gumi merupakan seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Tenganan.

Sebagai pewaris adat istiadat Bali Aga (pra hindu), desa Tenganan berbeda dengan desa lain di Bali. Hal ini lah yang membuat masyarakat desa Tenganan beranggapan bahwa mereka merupakan penghuni asli pulau Bali (Kristiono, 2017). Keteguhan masyarakat desa Tenganan dalam melestarikan adat istiadat yang telah diwarikan oleh nenek moyangnya telah mempengaruhi pekerjaan dari masyarakat. Mayoritas masyarakat desa Tenganan bekerja sebagai petani pengrajin yang terkenal baik di daerah maupun mancanegara. Pada desa Tenganan, salah satu potensi wisata yang menjadi daya Tarik wisatawan untuk berkunjung ke desa Tenganan adalah adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat desa Tenganan. Oleh karena itu melalui Keputusan Bupati Karangasem Nomor 658/Hk/2014 Tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Karangasem, desa adat Tenganan Pegringsingan.

Dalam hukum adat desa Tenganan tanah memiliki makna krusial

yang meliputi: (1) tanah merupakan harta kekayaan yang memiliki nilai tetap (2) tanah merupakan sumber kehidupan, tempat tinggal warga desa Tenganan, tempat dikebumikannya warga desa Tenganan dan juga sebagai rumah bagi dayang-dayang pelindung dan roh para leluhur. Bagi masyarakat desa Tenganan status semua tanah di desa Tenganan adalah milik desa adat. Semua hasil bumi dari tanah adat desa Tenganan merupakan kepunyaan desa adat Tenganan. Tanah di desa Tenganan berada dibawah kekuasaan desa adat. Oleh karena masyarakat desa adat Tenganan dapat memperjualbelikan hak pakai atas tanah selama masih dalam lingkup desa Tenganan.

C. Peran Desa Adat dalam Pengendalian Tanah Adat pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

1. Kewenangan Desa Adat Atas Pengelolaan Tanah Adat Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Peran desa adat dalam pengendalian tanah adat tidak dapat dilepaskan dari kewenangan desa adat. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari undang-undang, yang memiliki makna subyek hukum mendapatkan kewenangan yang bersumber dari undang-undang memiliki wewenang untuk berbuat sesuatu seturut kewenangan yang dimilikinya (Abikusna, 2019). Menurut DEwi (2015), sumber sebuah kewenangan berasal dari legislative dan kekuasaan administratif.

Pada desa adat, kewenangan yang dimiliki oleh desa adat berasal dari otomoni aslinya dan kebijakan daerah. Dalam hal ini kebijakan daerah yang dimaksud adalah Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Hukum Adat yang didalamnya mengatur tentang kewenangan desa adat di Bali yaitu Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

“Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Pasal ini menjelaskan tentang asas otonomi aslinya, dimana desa adat sebagai pemilik tanah adat berhak mengelola tanah adatnya baik untuk kegiatan sosial, religius maupun ekonomis. Selaian itu dalam Pasal 3b dan pasal 5 Perda No.4 Tahun 2019 tentang Hukum Adat juga menjelaskan mengenai status hukum kepastian hukum desa adat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu kewenangan desa adat dalam mengelola tanah adat juga diatur dalam pasal 22 yang menjelaskan mengenai tugas desa adat salah satunya *“menjaga keberlangsungan status hak atas tanah Padruwen Desa Adat,”*.

Ketentuan dalam beberapa pasal tersebut menunjukkan bahwa desa adat memiliki kewenangan dalam mengelola tanah adat yang dimiliki oleh desa adat. Sebagai desa adat yang berada di Bali, ketentuan dalam perda No.4 Tahun 2019 juga berlaku bagi desa adat desa Penglipuran dan desa Tenganan, yang artinya baik desa Penglipuran maupun desa Tenganan memiliki kewenangan untuk mengelola tanah ada desanya.

2. Pengendalian Tanah Adat oleh Desa Adat Penglipuran dan Desa Tenganan

Sebagai sutau pemerintahan teritorial tradisional, pada desa adat di Bali terdapat krama adat yang merupakan perwujudan budaya bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dan dilestarikan sebagai warisan leluhur. Desa adat merupakan desa otonom asli yang berfungsi sebagai organisasi pemerintahan dan mengendalikan roda pemerintahan sendiri di wilayah adatnya (Putri *et al.*, 2018). Dalam konteks pengendalian tanah adat, desa adat memiliki kewenangan otonom dan administrative untuk mengendalikan tanah adatnya.

Atas dasar kewenangan desa adat dalam pengendalian atau pengelolaan tanah adatnya, desa adat membentuk suatu aturan tentang pengelolaan tanah adat yang dituangkan dalam suatu aturan dalam awig-awig desa adat. Aryawan (2006) menjelaskan bahwa awig – awig yang hidup dalam masyarakat adat selain memuat tentang ketentuan hak dan kewajiban masyarakat adat juga memuat tentang sanksi – sanksi yang akan diterima ketika melanggar hukum adat. Menurut Putri *et al.*, (2018) Sanksi adat merupakan reaksi dari desa adat di Bali yang bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran, yang terbagi menjadi beberapa jenis yaitu (1) Mengaksam (minta maaf), (2) Dedosaan (denda uang), (3) Kerampang (disita harta bendanya), (4) Kasepekan (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu, (5) Kaselong (diusir dari desanya) dan (6) Upacara Prayascita (upacara bersih desa).

Menurut hasil wawancara dengan bapak I Made Kartika Yuda (warga desa Penglipuran), pengendalian tanah adat telah dilakukan sejak desa di dirikan. Jadi nenek moyang desa Penglipuran berasal dari masyarakat Bayung Gede yang merambah hutan dan menjadikannya sebagai desa Penglipuran sampai dengan saat ini. Pada saat itu, masyarakat desa Penglipuran mendapat sebagian tanah hasil perambahan hutan yang selanjutnya digunakan untuk lahan pertanian, sedangkan sebagian tanah merupakan milik desa adat dan disebut sebagai tanah druwen desa. Tanah yang diberikan kepada masyarakat adat desa Penglipuran yang dipakai untuk lahan pertanian disebut sebagai tanah yagan sedangkan tanah pekarangannya disebut dengan

karang paumahan.

I Wayan Budiarta juga menjelaskan pengendalian atas tanah adat Desa Penglipuran dilakukan melalui pembentukan awig-awig yang mengatur tentang tanah ada desa Penglipuran. Adapun aturan-aturan tersebut antara lain:

- a. Tanah ayahan dan tanah pekarangan di dapatkan melalui warisa turun temurun.
- b. Memberikan ketentuan jelas mengani hak dan kewajiban pengelola tanah ayahan.

Menurut Bapak I Made Kartika Yuda pengelola tanah ayahan memiliki beberapa hak, yaitu (1) hak pengelolaan tanah ayahan untuk kegiatan pertanian, peternakan atau perkebunan, (2) hak menikmati jerih paayah mereka dalam mengusahakan tanah ayahan untuk kegiatan pertanian, peternakan atau perkebunan, (3) hak menggadaikan tanah ayahan desa yang dikelola setelah mengantongi izin dari Bendesa adat Panglipuran, (4) hak untuk menyewakan tanah ayahan desa yang dikelola setelah mengantongi izin dari Bendesa adat Panglipuran.

Desa adat Penglipuran memiliki kesadaran akan adanya potensi konflik atas tanah di desanya, oleh karena itu sebagai upaya pengendalian tanah untuk kesejahteraan rakyat, Oleh karma itu menurut I Wayan Budiarta desa Penglipuran melakukan sangkepan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memusyawarahkani permasalahan pertanahan yang terjadi. Adapun keputusan yang diambil melalui sangkepan, sebagai berikut.

- a. Sebelum melakukan penyelesaian permasalahan tanah ke desa adat Penglipuran, perselisihan terkait tanah ayaahan dan tanah pekarangan akan dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berselisih.
- b. Warga desa adat Penglipuran diisinkan untuk mensertifikatkan tanah ayahan desa yang mereka kelola sebagai bentuk ketaatan masyarakat adat kepada Negara yang mewajibkan setiap tanah untuk memiliki surat bukti kepemilikan. Selain itu tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk memperjelas status kepemilikan tanah sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik tanah di desa adat.
- c. Tanah ayahan desa dan tanah pekarangan desa tidak boleh diperjual belikan.
- d. Penentuan jarak penanaman kayu atau tanaman berumur anjang dari tanah ayahan desa adalah sejauh 5 meter.

Ketentuan ini diberlakukan sebagi wujud kepedulian masyarakat adat desa Penglipura terhadap lingkungan yaitu supaya tanaman yang ada di tempat tetangga mendapatkan sinar matahari yang cukup dan

untuk mencegah terjadinya penyedotan kesuburan tanah di wilayah tetangga.

Hasil wawancara dengan I Ketut Suninartika (warga desa Tenganan), menyatakan bahwa, sebagai upaya pengendalian tanah adat untuk kesejahteraan masyarakat, lembaga adat Desa Tenganan membuat ketentuan di dalam awig-awig tentang pertanahan. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup banyak hal dalam bidang pertanahan diantaranya (1) larangan bagi warga desa Tenganan untuk menjual tanah dalam bentuk apapun (2) larangan untuk menjaminkan tanah waris ke luar Desa Tenganan Pegringsingan, karena tanah adat mutlak milik desa. Selain itu, desa adat Tenganan juga mengatur mengenai sanksi yang akan didapatkan bagi pelanggaran ketentuan tersebut yaitu sanksi denda berupa uang seharga tanah waris yang telah dijaminkan tersebut dan pencopotan jabatan krama desa dari orang yang bersangkutan.

Penutup

Desa Penglipuran dan desa Tenganan memiliki tanah adat yang merupakan warisan dari leluhurnya. Kewenangan desa adat dalam pengelolaan tanah adat saat ini telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Bali dengan dikelurakannya undang-undang dan perda yang mengatur tentang desa adat dan tanah adat.

Masyarakat desa Penglipuran dan Tenganan juga masih melakukan pengendalian atas tanah adat mereka dengan membentuk suatu awig-awig yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat adat dalam pengelolaan tanah. Dan salah satu hal utama yang dari ketentuan yang dibuat oleh kedua desa tersebut adalah adanya larangan untuk menjual tanah adat kepada penduduk di luar desa.

Budaya untuk terus menjaga tanah adat sudah seharusnya tetap dipertahankan oleh masyarakat adat agar warisan leluhur dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak terkikis oleh perkembangan jaman. Dan pemerintah seharusnya mendukung hal ini dengan menetapkan kebijakan guna melindungi budaya Bali dari pengaruh negative globalisasi.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Abikusna, R. agus. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosfilkom* Vol XIII No 01 Januar-Juni 2019
- Andriyani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, Edhi Martono. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, volume 23 No. 1, 27 April 2017 Halaman 1-16
- Aryawan, Bud Kresna. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Awig-Awig Desa Adat Oleh Krama Desa Di Desa Adat Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Propinsi Bali. *Jurnal Hukum Universitas Diponegoro*.
- Abikusna, R. Agus. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Sosfilko*, Vol XIII No.1 Januari-Juni 2019
- Arismayanti, N. K., Ariana, N., Sudana, I. P., Sukana, M., Suwena, I. K., & Rahyuda, I. (2015). Pelatihan Pengemasan Paket “Petasan” (Produk Wisata Pedesaan) di Desa Wisata Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata-Stp Trisakti*, 20(2), 1–12.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2015). Dasar Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Memberikan Standar Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4 (3), hal 613.
- Fajrin, Fitrotul. Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran di Era Globalisasi. *Harmony* 6 (2) (2021).
- Kristiono, Natal. Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali. *Integralistik* No.2/Th. XXVIII/2017, Juli-Desember 2017.
- Maysuranti, Priligia, Priligia Maysuranti. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Novum*, Volume 05 Nomor 02, April 2018, Hal 170-178.
- Purnama, Dewa Gede Agung Satria Yoga, Anak Agung Istri Ari Atu Dewi. Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah. *Acta Comitatus. Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 4 No.2x Agustus 2019.
- Atmaja, D. M., “Pengelolaan tata ruang berbasis kearifan lokal pada masyarakat adat panglipuran kabupaten bangli,” *J. EKOSAINS*, vol. VII, no. 1, pp. 15–25, 2015.
- Ariesta, Kadek Sinta, Putu Gde Ariastita. Pola Perubahan Penggunaan

Lahan di Desa Tradisional Penglipuran Bali Berdasarkan Kondisi Faktual dan Persepsi Ruang Ketiga. *Jurnal Teknik Its* Vol. 9, No. 2, (2020).

Libhi, Kadek Sidhi Surya, I Gst. Agung Oka Mahagangga. Sinergi Desa Adat Dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol. 4 No 2, 2016.

Mandasari, Zayanti. Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 21 April 2014: 227 – 250.

Sirtha, Nyoman, 2001, Pengkajian Hukum Adat Bali: Inventarisasi dan Identifikasi Karakteristik Hukum Tanah Adat Balid I Kabupaten Gianyar, Laporan Penelitian, Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Buku:

Saleh, K. Wantijk, 1982, Hak anda atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarat. Hal 7.

Harsono, Boedi, 1999, Sejarah pembentukan UUPA, (Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta. Hal.179.

Soesangobeng, Herman, 2003, Kedudukan Hakim dalam Hukum Pertanahan dan Permasalahannya di Indonesia, Yogyakarta: Pusklat Mahkamah Agung. Hal 12-14.

Harsono, Budi, 2005. Sejarah pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Jembatan. Jakarta. Hlm 181.

Penerapan Asas Pidana Vicarious Liability Terhadap Kasus Pencurian di Desa Adat Panglipuran Bali (Asas *Vicarious Liability*)

Rochman Angga Adianto¹, Ferdiasyah Heru Kusuma P²,
Izza Irvan Zidni³, Andi Muhammad Adit Dewantara⁴, Tongat⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: sastroprawiro45@gmail.com, tongat@umm.ac.id

Abstrak

Desa panglipuran merupakan desa wisata budaya yang menawarkan keaslian adat istiadat bali sebagai daya tarik bagi para wisata untuk berkunjung. akan tetapi yang menarik dari segi hokum desa panglipuran adalah sudah di terapkanya asas pidana anak yang di bebankan oleh orang tua si anak tersebut dari data kasus adalah pencurian yang di lakukan oleh beberapa anak yang kemudian orang tua si anak tersebut harus mengeluarkan biaya untuk ritual di empat pura yang berbeda yang mana di saksikan secara langsung oleh seluruh masyarakat desa adat panglipuran tersebut.

Kata Kunci: Vicarious Liability, kasus pencurian, Desa Adat Panglipuran

Abstract

Panglipuran Village is a cultural tourism village that offers the authenticity of Balinese customs as an attraction for tourists to visit. However, what is interesting from a legal perspective in Panglipuran Village is that the principle of child crime has been applied which is charged by the child's parents from the case of theft. which was carried out by several children, then the child's parents had to pay for rituals at four different temples which were witnessed directly by the entire Panglipuran traditional village community.

Keywords: *Vicarious Liability, kasus pencurian, Desa Adat Panglipuran.*

Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasalnya, implementasi hukum tersebut berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum substantif yang melibatkan hukum formal untuk mengadili pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang diketahui, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum untuk mengatur perilaku rakyatnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Hadirnya hukum tersebut juga menjadi pedoman bagi masyarakat agar tercipta kondisi lingkungan yang harmonis.

Sebagai negara hukum, Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber utama hukumnya. Namun ada sebuah hukum yang diakui secara resmi oleh masyarakat Indonesia, yang dikenal sebagai hukum adat. Hukum tersebut tercipta dari kebiasaan dimana adanya latar belakang aturan yang berlaku untuk beberapa komunitas masyarakat.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat merupakan suatu aturan dimana satu pihak mempunyai sanksi, sedangkan di pihak lain tidak dikodifikasi (Thontowi, 2013; WIJDAN, 2021). Peningkatan kebutuhan dasar yang secara terus-menerus meningkat baru-baru ini menyebabkan adanya krisis moral yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kejahatan dan pengangguran.

Masyarakat yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah tidak jarang melakukan hal tersebut tanpa melihat norma serta peraturan Undang-Undang yang berlaku. Biasanya mereka melakukan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan, salah satunya adalah melakukan tindakan pencurian.

Pencurian bisa terjadi kapan saja, dan di mana saja. Bahkan di Bali, pencurian benda-benda keramat seperti keris, uang logam (pis kepeng) dan pratima merupakan peristiwa langka dan terkadang menarik. Salah satu benda keramat tersebut yang biasa dicuri adalah pratima yang menurut masyarakat Bali merupakan benda yang suci.

Pencurian merupakan kejahatan yang diatur dalam Pasal 362, 363 dan 364 KUHP. Penegakan hukum pencurian yang objeknya bukan pratima dilakukan dengan hukuman pidana yang diterapkan pada umumnya, tetapi jika objeknya pratima, maka hukumannya harus disesuaikan juga dengan hukuman yang berlaku di masyarakat. Penjatuhan hukuman merupakan bagian penting dari proses penegakan, karena hukuman yang dijatuhkan menghasilkan keadilan bagi mereka yang terlibat. Pidana yang tertulis dalam Pasal 10 KUHP tidak secara langsung mengatur penjatuhan pidana adat. Oleh karena

itu, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak dapat diselesaikan sepenuhnya.

Pembahasan

A. Tinjauan Asas Hukum Adat Dengan Asas Hukum Pidana Vicarious Liability Terhadap Anak Pelaku Pencurian Di Desa Panglipuran Bali

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sejalan pula dengan perkembangan pola pikir masyarakat yang praktis. Namun hal tersebut tidak berjalan lurus dengan kesadaran masyarakat akan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah-masalah hukum. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka bisa atau mungkin saja bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang disebabkan oleh seseorang yang memiliki hubungan khusus dengannya. Hal tersebut kerap disebut Pertanggungjawaban pengganti atau *Vicarious Liability* (Fatimah, 2012b).

Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Konsep atau rancangan Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut RKUHP tahun 2008. Penjelasan Pasal 38 ayat (2), menyatakan bahwa *Vicarious Liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Meski sebelumnya doktrin ini telah diatur dalam KUHP, tetap saja *Vicarious Liability* dirasa masih kurang lengkap. Hal ini dikarenakan dalam pertanggungjawaban pengganti tidak dijelaskan mengenai jenis tindak pidana dan subjek-subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 38 ayat (2) yang menyatakan bahwa ketentuan pertanggungjawaban tersebut dibatasi, yaitu peristiwa-peristiwa tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang, hal ini perlu dilakukan agar pertanggungjawaban pengganti tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Pada Awalnya *Vicarious Liability* diterapkan hanya dalam hal keperdataan seperti tindak pidana korporasi. Namun seiring berjalannya waktu pertanggungjawaban pengganti mulai digunakan dalam kasus-kasus tindak pidana (Fatimah, 2012a), meskipun sampai saat ini para ahli sedang meneliti lebih lanjut mengenai doktrin ini.

Salah satu tindak pidana yang diharapkan dapat diatasi dengan *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pengganti adalah tindak pidana anak. Anak merupakan tanggung jawab orang tua. Mengingat banyaknya kasus kenakalan remaja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, karena orang tua yang lalai dalam mengurus dan mengawasi anaknya, dengan ini, orang tua dianggap turut serta dalam terjadinya tindak pidana yang disebabkan

oleh anaknya.

Undang-undang peradilan anak mengatur bahwa anak merupakan subjek dalam hukum pidana. Namun, dalam hal pengalihan pertanggungjawaban kepada orang tua dikarenakan posisi anak bukan sebagai objek dan tidak memenuhi unsur dari suatu kesalahan walaupun ia telah nyata melakukan tindak pidana, perbuatannya dianalisis sebagai kesalahan dari orang tuanya karena kelalaian atau kesengajaan sehingga posisi anak dalam hal ini adalah sebagai korban (Bariah et al., 2017; Yudhi, 2019).

Pertanggungjawaban pengganti yang semula diterapkan dalam hukum perdata, saat ini mulai diteliti lebih lanjut dan tidak dipungkiri keberadaannya akan diperhitungkan dan mungkin saja dilaksanakan pula dalam ketentuan hukum pidana. Jika, hakikat *Vicarious Liability* awalnya merupakan hubungan antar pekerjaan, dimana orang yang melakukan tindak pidana dengan orang yang dibebankan oleh tindak pidana tersebut bertujuan untuk menguntungkan mitra kerjanya, kini dalam perkembangannya *Vicarious Liability*/pertanggungjawaban pengganti maknanya diperluas menjadi antara pelaku tindak pidana dengan yang dibebankan pertanggungjawabannya haruslah memiliki hubungan khusus, seperti anak dengan orang tua atau suami dan istri pertanggungjawaban pengganti pada kasus pidana anak.

Walaupun penulis menemukan beberapa tulisan yang memiliki konsep yang mirip namun pada fokus penulisannya terdapat beberapa hal yang membedakan dengan dengan judul Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia tahun 2012.

Penelitian tersebut memiliki tema yang sama namun yang membedakannya dengan penelitian ini adalah jurnal ini lebih terfokus pada penelitian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengangkat tema Pertanggungjawaban Pidana Pengganti pada anak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan berakibat kematian pada korbannya. Tulisan tersebut juga mempunyai keterkaitan dalam hal penjatuhan pertanggungjawaban pidana pengganti bagi tindak pidana anak disebutkan diatas memiliki norma dimana peralihan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur kepada Orang Tua/Wali belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, mengingat anak dibawah umur dianggap belum cakap dalam bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas lebih dalam pada tulisan dengan judul *Vicarious Liability* dalam Tindak Pidana Anak ditinjau dari Hukum Positif Indonesia agar nantinya dapat menjadi pertimbangan oleh para pembuat undang-undang dalam menjatuhkan sanksi pidana pengganti tersebut.

B. Bentuk Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Panglipuran dari Perfektif Magis Riligijs

Singkatnya, melanggar aturan adalah tindakan yang melanggar rasa keadilan dan martabat manusia serta mengganggu keseimbangan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan kembali masyarakat yaitu melalui upaya adat yang nantinya akan melahirkan sanksi adat. Pecalang merupakan cara tradisional yang digunakan oleh masyarakat adat Bali, khususnya di Desa Pakraman. Pecalang adalah Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Masyarakat Bali yang bertugas menjaga keamanan serta ketertiban Desa Pakraman berdasarkan Pasal 7 Perda No 3 Tahun 2003 (Putri et al., 2021; Suarnata, 2013). Bagi masyarakat Bali, Pecalang ini bukan menjadi satu-satunya cara yang diakui oleh masyarakat sebagai cara tradisional untuk kegiatan pengamanan (Ningrum, 2021).

Konsep *Vicarious Liability* telah diterapkan dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) diluar KUHP seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seperti contoh dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, namun tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “hubungan kerja” ataupun “hubungan lain” itu sendiri (Prasetyo et al., 2017; Saputra, 2015).

Walaupun pada awalnya *ius constitutum* di Indonesia belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana karena dalam KUHP subjek hukum pidana hanya orang pribadi, namun setelah perjalanan waktu berkembangnya tatanan hukum di Indonesia, korporasi mulai tergolong kedalam subjek hukum pidana dan terbagi kedalam dua kategori pengaturan yaitu pertama menyatakan korporasi merupakan subjek yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan pada anggota atau pengurusnya dan kedua korporasi sebagai subjek yang bertanggungjawab secara langsung dalam kejahatan pidana.

Dalam *Vicarious Liability* terhadap tindak pidana oleh anak dapat dilakukan dalam bentuk pengalihan pertanggungjawaban pidana bagi orang tuanya (Supriyadi, n.d.). Namun, bentuk dari pengalihan tanggung jawab ini perlu diatur agar anak tidak semata-mata menganggap perbuatannya sepele dan dapat dimaafkan. Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) juga perlu disadarkan dengan pengalihan pertanggungjawaban. Dalam *Vicarious Liability* berbeda dengan diversifikasi dimana orang tua/wali anak yang berkonflik dengan hukum ikut bertanggung jawab sehingga kesalahan tidak sepenuhnya ditanggung

kepada anak.

Penerapan sanksi pidana pada anak menimbulkan persoalan secara yuridis, anak sebagai pelaku tindak pidana dianggap dalam keadaan yang belum mampu mempertanggungjawabkan tindakannya sebagai subyek hukum. Maka dari itu, anak diposisikan ke dalam dua situasi yaitu sebagai pelaku dan disisi lain sebagai korban. Seperti yang telah disebutkan diatas, diversifikasi merupakan salah satu upaya penyelesaian persoalan dalam tindak pidana anak (Ernis, 2017).

Vicarious Liability dapat diterapkan apabila proses diversifikasi gagal dilakukan. Pertanggungjawaban pidana beralih dari pelaku yaitu anak kepada orangtua/wali dalam hal orangtua/wali tersebut melakukan sesuatu yang disengaja maupun tidak disengaja dalam kewajibannya sehingga membuat anak tersebut terdorong dalam berbuat tindakan melawan hukum dan pidana sehingga memahami bahwa akibat dari perbuatannya dapat menjadi beban bagi orang lain.

Penutup

Vicarious Liability atau pertanggungjawaban pengganti merupakan pengalihan tanggung jawab kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukan orang lain. *Vicarious Liability* juga ditemukan dalam undang-undang peradilan HAM yang menyatakan komando militer bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya. Pertanggungjawaban pengganti ini juga dianggap sebagai perluasan konsep penyertaan atau *deelneming*, namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu dalam penyertaan harus ada unsur kesengajaan sedangkan dalam *Vicarious Liability* tanpa unsur kesengajaan pun dapat bertanggung jawab dengan syarat terdapat hubungan diantara kedua pelakunya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pengganti yang dibebankan oleh anak yang melakukan tindak pidana kepada orang tuanya belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Dalam undang-undang peradilan anak hanya diatur pertanggungjawaban orang tua dalam bentuk ganti rugi dalam hal diversifikasi. Demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, penulis menyarankan adanya penelitian lebih lanjut akan Penerapan *Vicarious Liability* khususnya dalam tindak pidana anak. Kepada orang tua diharapkan harus selalu waspada dan memberikan perhatian ekstra dalam memberi fasilitas dalam bentuk apapun kepada anak dibawah umur yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain. Kepada pemerintah, disarankan agar memberi batasan secara tegas pada penerapan doktrin ini agar tidak menimbulkan multitafsir dan ketidakadilan pada pihak-pihak yang dirugikan akibat tidak adanya sanksi yang jelas pada para pelaku tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. (2017). Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 84–106. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9640>
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversiion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Fatimah, F. (2012a). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 1–42.
- Fatimah, F. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.
- Ningrum, A. P. (2021). Eksistensi Pecalang Dan Banjar Adat Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 Di Tanggahan Tengah. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2), 62–72.
- Prasetyo, R. T., Ma'ruf, U., & Mashdurohatun, A. (2017). Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 727–741.
- Putri, C. A. W., Jayanti, N. W. D. B., Lestari, P. N. D., & Adhinata, B. (2021). Pecalang Covid-19: Satuan Tugas Keamanan Tradisional dalam Mencegah Penyebaran Virus Corona. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 201. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.40353>.
- Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 95573.
- Suarnata, I. W. G. (2013). Pergeseran Fungsi dan Peranan Pecalang Terhadap Pelaksanaan Swadharmaanya dalam Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(2).
- Supriyadi, H. (n.d.). Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak. *Badamai Law Journal*, 3(1), 41–59.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20 (1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>.
- Wijdan, A. F. (2021). Eksistensi Hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa dalam Membangun Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *PESAT*, 7(1), 91–102.

Yudhi, M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas. *Journal Equitable*, 4 (2), 59–82. <https://doi.org/10.37859/Jeq.V4i2.1701>

Efektifitas Peraturan Desa (Awig-Awig) Bagi Masyarakat Desa Adat Penglipuran

Indah Cahyani¹, Okfrizal Irfananda², Monika Sita Anggraini³,
Ahmad Zaini⁴, Egah Akmal Nur Prasetya⁵, Sholahuddin Al Fatih⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: indahchyani43111@gmail.com¹, sholahuddin.alfath@gmail.com⁶

Abstrak

Desa Penglipuran merupakan salah satu desa kuno di Kabupaten Bangli yang hingga kini masih memegang ketat adat dan tradisi. Suasana pedesaan yang bersih dan asri serta keaslian budayanya menjadi daya tarik utama Desa Penglipuran. Masyarakat Desa Penglipuran merupakan penduduk asli Bali yang menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai moral untuk mempertahankan tradisi dan budaya yang telah lama ada. Dinamika pertumbuhan pendudukan serta arus perkembangan kebutuhan masa kini menimbulkan kebutuhan akan ruang yang dapat merusak tatanan ruang tradisional yang ada. Permasalahannya adalah penerapan dan sanksi Peraturan Adat Desa Penglipuran dan susunan perangkat yang berwenang dalam pelanggaran peraturan Adat Desa Penglipuran. Hasil pembahasan permasalahan ini adalah Desa Adat Penglipuran masih menganut sistem Hukum Adat yang mana aturan atau hukum adat di desa tersebut dinamakan Awig-awig. Desa Penglipuran terdiri dari tiga tingkatan ruang yang berdasarkan konsep Tri Mandala, yaitu Utama, Madya, dan Nista dimana masing-masing ruang memiliki tingkat kesucian, lokasi/penempatan guna lahan dan fungsi ruang yang berbeda.

Kata Kunci: Sanksi adat, Kelembagaan, Peraturan Adat

Abstract

Penglipuran Village is one of the ancient villages in Bangli Regency which until now still holds strictly to customs and traditions. The clean and beautiful rural atmosphere and the authenticity of its culture are the main attractions of Penglipuran Village. The Penglipuran Village community is a native of Bali who upholds customs and moral values to maintain long-standing traditions and culture. The dynamics of population growth and the current development of contemporary needs raises the need for space that can damage the existing traditional spatial order. The problem is the application and sanction of the Penglipuran Village Customary Regulations and the composition of the authorized apparatus for violators of the Penglipuran Village Customary regulations. The result of the discussion of this problem is that the Penglipuran Traditional Village still adheres to the Customary Law system where the customary rules or laws in the village are called Awig-awig. Penglipuran Village consists of three levels of space based on the Tri Mandala concept, namely Main, Madya, and Nista where each room has a different level of sanctity, location/placement of land use and function of space.

Keyword: Customary Sanctions, Institutions, Customary Regulations

Pendahuluan

Bali dapat dikatakan sebagai salah satu pulau yang memiliki arsitektur tradisional (Bali aga), dan juga memiliki keberadaan hukum yang cukup kuat di masyarakatnya dan di beberapa wilayahnya. Keberadaan desa adat di Bali memang cukup banyak, salah satunya adalah Desa Adat Penglipuran. Bahwasannya desa adat Penglipuran ini sudah terkenal cukup lama sebagai salah satu desa yang masih tradisional ditambah pemukiman yang memiliki tatanan spasial yang menarik, selain itu dari sisi perkembangan anggota masing-masing keluarga dan makin beragamnya sumber mata pencaharian yang tetap menjaga dan tidak merubah tatanan pemukiman yang ada didalamnya.

Di sini untuk norma dan nilai-nilai sosial serta kepercayaan menjadi acuan untuk mengatur suatu pemukiman agar terwujudnya pengaturan pemukiman yang berbeda dan memiliki keunikan namun memiliki makna filosofi yang kuat, agar mampu bertahan serta bersaing untuk bidang pariwisata dan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat adat.

Desa Adat Penglipuran sendiri masih mempertahankan tradisi adat dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali (Arisaputri, 2018). Dalam konsep penataan wilayah masyarakat Desa Adat Penglipuran menunjukkan suatu kesakralan adat dan tradisi yang sudah bertahan dari ratusan tahun bahkan bisa lebih dari ribuan tahun, hal ini membuat fungsi dan peranan yang sangat strategis untuk tetap menjaga harmonisasi

lingkungan. Desa penglipuran ini letaknya di Kabupaten Bangli, memiliki luas wilayah kurang lebih 112 ha. Memiliki batas wilayah: Sebelah Timur Desa Adat Kubu, Sebelah selatan Desa Adat Gunaksa, dan disebelah barat Tukad Sang-sang, sedangkan di sebelah utara Desa Adat Kayang. Perlu diketahui bahwa desa adat penglipuran terletak pada ketinggian 700 meter diatas permukaan air laut, dekat dan sejalur dengan jalur wisata Kintamani, apabila dari pusat Kota Bangli kurang lebih 5 KM, dan kurang lebih 45 KM dari pusat Kota Denpasar (Sudiarta & Nurjaya, 2017).

Selain kental dengan budaya dan adatnya, masyarakat di desa Penglipuran ini juga masih menganut sistem Hukum adat yang mana aturan atau hukum adat di desa tersebut dinamakan "Awig-awig" (Januariawan, 2021). *Awig-awig* merupakan suatu hukum adat yang berlaku untuk mengatur pergaulan masyarakat desa sebagai *krama adat*, bahkan bisa juga berlaku untuk mengatur warga non-krama adat, yang berarti bahwa awig-awig ini bisa diterapkan untuk mengatur semua penduduk di desa tersebut (Sattwika, Sudibya, & Ujjanti, 2020). Dalam penerapan *Tri Hita Karana Awig-Awig* yang dibuat oleh *krama* desa adat/banjar adat digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan ajaran *Tri Hita Karana* yang harus sesuai dengan *dharma* agama dan desa mawacara di desa adat setempat (Mahadewi, Sukadana, & Suryani, 2020). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut.

- a. Bagaimana Penerapan dan sanksi Peraturan Adat (Awig-awig) Desa Penglipuran?
- b. Bagaimana Kelembagaan dan Susunan Perangkat Yang Berwenang Dalam Pengeksekusi pelanggar Peraturan Adat (Awig-Awig) Desa Penglipuran?

Pembahasan

A. Penerapan dan sanksi Peraturan Adat (Awig-awig) Desa Penglipuran
Peraturan apabila berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Sama halnya dengan peraturan adat yang ada di desa Penglipuran yang bisa disebut sebagai Awig-awig, dan awig-awig ini dapat berbentuk tertulis serta sudah ada untuk dikorelasikan selaras dengan keadaan dan peraturan hukum positif saat ini.

Masyarakat adat Penglipuran mengenal istilah Falsafah *Tri Hita Karana* yang dijadikan pedoman masyarakat dalam berkehidupan. *Tri Hita Karana* berasal dari bahasa Sansekerta. *Tri* artinya tiga, *Hita* artinya sejahtera, dan *Karana* artinya sebab. Apabila dirangkai berarti tiga hal yang menyebabkan sejahtera. *Hitakara* berarti yang bermanfaat, yang sangat berguna. Dalam pengertian leksikal, *Tri Hita Karana* berarti

tiga hubungan yang harmonis, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam ciptaan dan makhluk hidup lainnya (Pradnyaparamita & Laksmi, 2019). Pandangan hidup adalah cara pandang dari seseorang, masyarakat atau negara, tentang kehidupan yang dianggap baik karena diyakini sebagai hal yang benar. Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa peri kehidupan dari masyarakat desa Penglipuran di Bali dilandasi pula oleh filosofi dari *Tri Hita Karana*, yang mana menyangkut cara pandang yang saling berkaitan dengan tiga persepsi dasar hubungan manusia (I Gede Januariawan & I Nyoman Nadra, 2022).

Dulunya *Awig-awig* ini memang sudah ada tetapi bentuknya masih tidak tertulis. Sehingga seiring berjalannya waktu, *awig-awig* dengan bentuk tertulis ini dirasa cukup penting adanya, untuk memberi sebuah pertanggung jawaban akan kepastian hukum dan juga dapat membantu *prajuru* desa untuk memproses perkara adat yang terjadi. Di dalam *Awig-awig* sendiri berisi tentang aturan dan norma apa yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan bagi masyarakat adatnya, dan yang diatur juga dari berbagai aspek mulai dari cara berkehidupan hingga sanksi-sanksi yang akan diberlakukan jika melanggar isi dari *awig-awig* ini.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Budiarsa yang dimana beliau adalah salah satu kepala keluarga di desa tersebut, beliau mengatakan bahwasannya tujuan dengan dituliskannya dan adanya *awig-awig* di desa ini adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menjaga kelestarian budaya adat di desa ini serta untuk menuliskan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya tetapi aturan tersebut tidak tertulis, agar mendapat suatu kejelasan hukum bagi *krama* desa, serta dapat digunakan sebagai warisan bagi generasi mendatang. Untuk manfaat dari adanya *awig-awig* tertulis berupa memudahkan untuk melaksanakan tujuan desa adat, memudahkan *krama* desa adat untuk mempelajari *awig-awig* yang ada, memudahkan untuk menganalisis *awig-awig* dan memudahkan *krama* desa setempat untuk mempertahankan ajaran agama hindu dan mewujudkan teori *Tri Hita Karana*."

Awig-awig ini yang mengatur tentang kehidupan masyarakat adat Penglipuran, antara lain berisi mengenai larangan untuk berpoligami, kematian, pernikahan, pencurian, pembunuhan dan segala aspek kehidupan lainnya mulai dari sanksi dan tata caranya pun tertera di dalam *awig-awig*. Namun adapun perkara yang bahwasanya baru atau belum pernah terjadi dan tidak ada aturan dalam *awig-awig* yang mengatur kejadian tersebut maka perangkat adat yang berwenang akan melakukan rapat dadakan atau yang disebut *pararem*.

Dalam melaksanakan penjatuhan dan pelaksanaan sanksi adat

terhadap para pelaku pelanggaran peraturan adat di Bali dinamakan sebagai pelaksanaan sebuah kewajiban adat. Kewajiban adat dalam kehidupan masyarakat adat penglipuran disebut sanksi sosial, akibat dilanggarnya aturan-aturan adat atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap benar dan telah disepakati bersama. Istilah sanksi/kewajiban digunakan oleh sosiolog untuk menyatakan tentang sistem ganjaran atau imbalan/reward dan hukuman/punishment, dimana fungsi ganjaran dan hukuman itu adalah untuk menjaga tingkah laku masyarakat (Djatiniko, Sanjaya, & Hidayati, 2022). Dimana sanksi adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan, apakah hukum yang ada dapat dikenakan kepada seseorang yang melanggar kaidah-kaidah undang-undang atau kaidah-kaidah hukum lainnya, umpamanya dalam hukum pidana yang kaidah-kaidahnya terdapat pada ukuran agama dan kesusilaan (Soeroso, 2005).

Penerapan dari *awig-awig* ini dicontohkan berupa dengan tidak diperbolehkan untuk poligami, kematian dalam keadaan ini bahwasannya apabila kematiannya normal maka keluarganya tidak boleh kepuranya 7 hari jika masyarakatnya 3 hari, kalo kematiannya karena tabrakan atau bunuh diri keluarganya tidak boleh kepuranya 42 hari atau tidak boleh melakukan sembahyang atau ditutup sememntara waktu atau bahasa balinya *Sebel* (kotor).

Berikutnya untuk masalah pernikahan perayaannya dilakukan dirumah si wanita tapi apabila si wanita itu dari luar area desa maka acara pernikahan dilakukan di rumah si pria tapi kalo sesama warga penglipuran maka dilakukan di rumah si wanita dan pernikahan dengan orang luar desa penglipuran harus dilihat hari baiknya dan harus ikut laki-laki untuk tinggal di desa penglipuran. Ada beberapa yang bahasa balinya itu *Nyentane* walaupun si cewek umpama tidak ada keturunan laki boleh meminta menikah dengan lelaki lain kalau suaminya mau jadinya wanita yang berkuasa jadi wanita tersebut yang tinggi derajatnya.

Dijelaskan pula untuk perkara Pembunuhan, pencurian dan menggunakan sepeda motor di area desa adat sanksinya hampir sama melakukan sesajen 4 tempat atau 4 pura untuk membersihkan wilayah atau namanya *Melaburin*. Aturan dan sanksi inti sudah sesuai dengan isi peraturan yang ada di *awig-awig*. seandainya yang belum tertera kadang-kadang namanya *Pararem* (rapat dadakan) karena belum pernah terjadi dan hal itu terjadi baru pertama kali dan harus dirapatkan. Contoh kasus yang pernah terjadi dan mengharuskan perangkat adat melakukan *pararem* (rapat dadakan) yang dilakukan oleh perangkat adat akan adanya perkara baru yaitu dalam kasus pencurian bunga di sekolah yang dilakukan oleh beberapa pemuda yang masih dibawah umur. Pencurian ini dalam hukum positif di Indonesia termasuk

kedalam ranah pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pencurian biasa diatur di pasal 362 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan di pasal 363 KUHP, dan perampokan di pasal 365 KUHP.

Perampokan merupakan istilah pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Pencurian biasa pun dibagi lagi menjadi dua klasifikasi yaitu pencurian ringan dan non ringan. Biasanya mencuri bunga dapat dikatakan sebagai masalah kecil untuk anak dibawah umur, mengambil Bunga ini dilakukan di sekolah kemudian dia beregu akhirnya sanksinya juga semuanya atau beregu juga yang kena karna dibawah umur dan kalo disuruh juga biayanya juga dari mana maka urunan lah warga buat menyelesaikan sanksi tersebut. Maknanya satu sanksi bersama atau dipukul rata untuk pendidikan moral.

Penanggung jawab itu kepala keluarga dan di bawah lagi ada 5 Kepala Keluarga seandainya kalau terjadi pelanggaran bagi bawahan keluarga maka satu keluarga tidak diperbolehkan ke tempat suci seandainya sanksi tersebut belum dibayar makanya yang kena bukan hanya yang berbuat tapi semuanya atau satu keluarga kena imbasnya. Struktur adat paling tua di desa adat kepala adat (dituakan sebagai pemimpin) dari masyarakat, *penyarikan* (bendahara), *panglima* (wakil) dan warga mempunyai tanggung jawab menjaga wilayahnya.

Berdasarkan wawancara dengan bapak I wayan Budiarsa, dapat diambil keputusan bahwa dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia, awig-awig ini lebih ketat bagi masyarakat di desa adat. Contohnya di desa tersebut tidak boleh poligami di pemerintahan kan diperbolehkan dan juga ada tempatnya kalo ada yang melanggar akan diasingkan, dalam hal ini diasingkannya ini akan diberi tanah sendiri dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan desa. Dan apabila pencurian yang terjadi di desa adat ini hampir sama dengan hukum positif Indonesia yang dimana apabila mencuri maka akan dipidana, tetapi kalau di desa adat ini membayar sanksi dan mendapat sanksi sosial dari masyarakat karena mengetahui bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran.

Adapun cara penegakan *awig-awig* selain diasingkan dan mendapat sanksi sosial yaitu dibicarakan selagi ada yang ditambah atau dikurangi dalam *awig-awig* nya untuk dipertegaskan lagi dan untuk kepala keluarga dirumah dan masyarakat adat bisa memberitahukan kepada adik, keponakan agar jangan sampai melakukan larangan yang ada di dalam *Awig-awig* atau begitu kalau masih ada yang melanggar wajar saja kan namanya manusia.

B. Kelembagaan dan Susunan Perangkat yang Berwenang dalam Pengekekseksi pelanggaran Peraturan Adat (*Awig-Awig*) Desa Penglipuran

Dalam desa adat ini tata kelola tata ruangnya sesuai dengan konsep tri hita karena atau unsur parhyangan setiap desa adat di Bali. Desa adat penglipuran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian utama atau paling atas sendiri terdapat pura atau utama mandala (*khayangan*) di mana tempat ini digunakan untuk beribadah meminta keselamatan dan kesejahteraan untuk desa dan masyarakat. Kemudian dibagian tengah ada madya mandala atau rumah tinggal masyarakat (*pawongan*) tempat ini adalah tempat untuk masyarakat adat tinggal, bermasyarakat, menjalani hidup sosialnya. Lalu tempat paling bawah dan terakhir adalah *Nista mandala* atau makan atau tempat pengasingan (*pelemahan*).

Kelembagaan desa adat penglipuran ini dipimpin oleh kepala adat atau bendesa atau *kelihan* adat yang bernama I Wayan Budiarta dalam konsep penamaan bali I Wayan Budiarta berasal dari 3 kata yang pertama (I) Menunjukkan kalau dia adalah seorang pria atau laki-laki bali, jika perempuan maka nama depannya adalah (NI), lalu Wayan berarti dia adalah anak pertama karena dalam penamaan masyarakat bali Wayan berasal dari kata wayah yang artinya adalah tua. Kembali kelembagaan desa adat kepala desa dibantu oleh penyarikan atau dalam bahasa kita adalah sekretaris dan *petegen* atau bendahara. Desa penglipuran ini sangat unik di bawahnya lagi ada 89 kepala dewan dimana dipilih dari setiap keluarga yang tinggal di desa adat tersebut. Biasanya kepala dewan ini adalah kepala keluarga di setiap masing-masing keluarganya. jadi secara garis besar kelembagaan desa adat penglipuran ini sangat mudah untuk dipahami dimana dipimpin oleh kepala adat dibantu oleh *penyarikan* dan *petegen* lalu ada dewan adat yang mewakili dari keluarga masing-masing.

Desa adat penglipuran ini memiliki hak otonom dimana masyarakatnya bebas mengatur dan mengurus sendiri desa adatnya. Jadi dalam kelembagaan desa dimana ada kepala desa, penyarikan, petegen dan dewan adat akan mengadakan musyawarah atau pertemuan atau paruma biasanya 1 bulan 2x untuk membahas dinamika kehidupan (Yasmine, Putri, Chandra, & Zuhdi, 2021). Tidak hanya dinamika kehidupan mereka juga memiliki peraturan tertulis yang mereka sebut dengan "*Awig-awig*". *Awig-awig* desa adat penglipuran sudah dibuat sejak tanggal 19 agustus 1989 tertera dalam *Awig-awig PAOS 68*.

Pembuatan *awig-awig* ini harus diketahui dan disetujui seluruh masyarakat desa adat tersebut lalu harus diketahui dan ditandatangani oleh Kepala desa adat atau kelian desa, penyarikan desa atau sekretaris, Kepala lingkungan Penglipuran, Lurah Kubu, Camat Bangli, dan Bupati Kepala Daerah Bangli. Dalam *awig-awig* desa adat penglipuran

menjelaskan banyak hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat adat desa penglipuran bukan hanya itu dalam *awig-awig* juga dijelaskan perbatasan antara desa adat penglipuran ini dimana dibagian wetan atau timur adalah desa adat kubu, bagian kidul atau selatan desa adat gunaksa, bagian kolon atau barat Tukad sangsang, bagian lor atau utara Desa adat kayang (Nasrul, 2013). Jika mereka melanggar *awig-awig* yang ada mereka akan diberikan sanksi (Jihadi, Mughni, & Juandi, 2021).

Dari sepemahaman penulis yang pernah terjadi di desa penglipuran jika mereka melanggar *awig-awig* atau melakukan hal yang tidak semestinya seperti mencuri maka mereka akan diberikan sanksi adat berupa mereka harus membayar dengan memberikan seserahan di pura atau khayangan, bisa juga mereka akan diasingkan di pelemahan misalkan dalam *awig-awig* desa adat penglipuran tidak diperkenankan untuk berpoligami. Karena desa adat ini sangat melarang jika masyarakatnya berpoligami. Kerugian masyarakat yang diasingkan namanya akan kurang baik di masyarakat karena berbeda tempat tinggal dan mempersulit mereka yang diasingkan untuk ibadah karena hanya boleh melewati jalur belakang untuk ke *khayangan*.

Dalam beberapa kasus diatas untuk penyelesaian dan perangkat yang berwenang untuk menghakimi atau memutuskan dalam peng-eksekusian masyarakat desa adat yang melanggar peraturan dan *awig-awig* adalah kepala desa dimana biasanya kepala desa akan mendatangi rumah orang yang melanggar tersebut dan melakukan mediasi apabila terbukti maka akan diadakan rapat desa adat untuk memutuskan sanksi yang harus dijalani orang tersebut. Uniknya lagi jika 1 orang dalam keluarga tersebut melanggar maka yang harus dihukum dan menggaung tanggung jawabnya adalah 1 keluarga tersebut tidak terkecuali. Jika ada pengasingan maka akan ada peng-asingan 1 keluarga dalam desa tersebut bukan hanya 1 orang saja yang melakukan pelanggaran.

Penutup

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Peraturan adat desa Penglipuran atau yang biasa disebut dengan *Awig-awig* ini mengatur tentang kehidupan masyarakat adat Penglipuran, antara lain berisi mengenai larangan untuk berpoligami, kematian, pernikahan, pencurian, pembunuhan dan segala aspek kehidupan lainnya mulai dari sanksi dan tata caranya pun tertera di dalam *awig-awig*.

Awig-awig lebih efektif dalam memberikan efek jera kepada masyarakat, dengan melihat dari penerapan sanksi yang dikenakan di dalam *awig-awig* membuat masyarakat menjadi lebih taat dalam ber-masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Adapun dampak, bila terjadi

pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis.

Efektifitas tersebut berkaitan perilaku masyarakat yang sudah menaati aturan berlaku. Dalam hal ini Penulis menyarankan bahwa perangkat desa adat untuk memiliki peran sebagai *dinamisator*, *katalisator*, dan *pelopor* dalam gerakan pembangunan untuk memperoleh dukungan penuh dari masyarakat desa. Sistem kelembagaan dan susunan perangkat desa adat Penglipuran dibagi menjadi tiga tingkatan ruang yang berdasarkan konsep *Tri Mandala*, yaitu *Utama*, *Madya*, dan *Nista* dimana pada masing-masing ruang memiliki tingkat kesucian, lokasi/penempatan, guna lahan dan fungsi ruang yang berbeda.

Desa adat Penglipuran membahas dinamika kehidupan dan juga memiliki peraturan tertulis yang mereka sebut dengan *Awig-Awig*. Pembuatan *Awig-Awig* ini harus diketahui dan disetujui seluruh masyarakat desa adat tersebut lalu harus diketahui dan ditandatangani oleh Kepala desa adat atau kelian desa, penyarikan desa atau sekretaris, Kepala lingkungan Penglipuran, Lurah Kubu, Camat Bangli, dan Bupati Kepala Daerah Bangli.

Dalam desa adat Penglipuran kasus penyelesaian dan perangkat yang berwenang untuk menghakimi dan memutuskan dalam peng-eksekusian masyarakat desa adat yang melanggar peraturan dan *awig-awig* adalah kepala desa dimana biasanya kepala desa akan mendatangi rumah orang yang melanggar tersebut dan melakukan mediasi apabila terbukti maka akan diadakan rapat desa adat untuk memutuskan sanksi yang harus dijalani orang tersebut.

Daftar Pustaka

- Arisaputri, S. B. N. (2018). *Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. ITN Malang.
- Djatmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2022). Dampak Yuridis Anomali Penerapan “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali” Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(8).
- I Gede Januariawan, & I Nyoman Nadra. (2022). Validitas dan Efektifitas Hukum Adat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Adat Penglipuran. *Vyavahara Duta*, 17(2), 78–93. <https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1978>.
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130–143. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>.
- Jihadi, A., Mughni, A., & Juandi, W. (2021). Makna Sanksi Adat Awig-Awig sebagai Nilai Konseling bagi Remaja Menyimpang di Karangasem Bali. *Maddah*, 3(1), 45–56.
- Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 187–191. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191>.
- Nasrul, W. (2013). *Peran Kelembagaan Lokal Adat dalam Pembangunan Desa*.
- Pradnyaparamita, A. A. S. A., & Laksmi, A. A. R. S. (2019). Ideologi dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 83–90.
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (1), 72–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76>.
- Soeroso, R. (2005). Pengantar Ilmu Hukum (VII). *Sinar Grafika*.
- Sudiarta, M., & Nurjaya, I. W. (2017). Keunikan Desa Penglipuran Sebagai Pendorong Menjadi Desa Wisata Berbasis Kerakyatan. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 183.
- Yasmine, B., Putri, B., Chandra, N., & Zuhdi, R. (2021). Konsep Sustainability Tourism Dengan Tema Smart Cultural Tourism Pada Desa Penglipuran, Bali. *Matrapolis: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 2(1), 7–15.

Komparasi Hukum Positif, Hukum Islam, dan *Awig-Awig* Desa Adat Panglipuran Bali Perkawinan Poligami dan Nikah Siri

Alvina Zamroatul Ni'mah¹, Arvin Adiyatma Ramadhan², Moh. Aldi
Albayhaqi Armiliansyah³, Dian Prastiyowati⁴, Andrian Julianto⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Email: alvinaznimah86@gmail.com, saidnoor@umm.ac.id

Abstrak

Pemerintahan Bali memberikan ruang bagi desa-desa adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Bali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal unik di Bali terdapat aturan bahwa pasangan tidak boleh melakukan poligami atau pernikahan yang tidak terdaftar secara sah, karena ini dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana melaksanakan hukum terkait poligami dan nikah siri dalam prakteknya yang ada di masyarakat, selanjutnya diaplikasikan kedalam Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat Desa Adat Panglipuran Bali. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis sosiologis, artinya penyusun mendapatkan informasi utama yaitu penelitian lapang di lokasi penelitian berupa wawancara dengan masyarakat lokal. Kendati selain poligami saat ini juga sering terjadi nikah sirih yang merupakan menikah dengan cara diam-diam dilakukan tanpa sepengetahuan istri sahnya, bukan hanya poligami cara beristri lebih dari satu namun saat ini nikah siri juga digunakan sebagai cara menikah lebih dari satu wanita dan hal ini juga sering terjadi diwilayah Indonesia.

Kata Kunci: Poligami, Nikah Siri, Awig-awig, Hukum Islam, Hukum Positif.

Comparison of Positive Law, Islamic Law, and the Awig-Awig Traditional Village of Panglipuran Bali Polygamous Marriage and Siri Marriage

Abstract

The Balinese government provides space for traditional villages to manage their own households for the sustainability of the lives of the Balinese indigenous people in the life of the nation and state. Uniquely in Bali, there is a rule that couples may not engage in polygamy or marriages that are not legally registered because this can affect family harmony. The purpose of the study was to find out how to implement the law related to polygamy and unregistered marriage in practice in the community, then apply it to positive law, Islamic law, and customary law in the Panglipuran Traditional Village of Bali. The research method used by the authors is sociological-juridical, meaning that the authors get the main information through field research at the research location in the form of interviews with local communities. Although in addition to polygamy at this time, sirih marriage is also common, which is a secret marriage done without the knowledge of the legal wife, not only is polygamy a method of having more than one wife, but currently unregistered marriage is also used as a way to marry more than one woman, and this is also the case. often occurs in Indonesia.

Keywords: *Polygamy, Siri Marriage, Awig-awig, Islamic Law, Positive Law.*

Pendahuluan

Pesona Indonesia sebagai salah satu upaya memperkenalkan budaya dan tradisi Indonesia bertujuan agar potensi pariwisata Indonesia terus bersinar demi berlangsungnya perputaran berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bali adalah salah satu contoh wilayah di Indonesia yang memiliki adat yang masih dipertahankan hingga saat ini. Kebudayaan yang masih dipertahankan dan dijaga kelestariannya sebagai keunikan yang membawa para turis lokal bahkan manca negara berbondong-bondong untuk dapat melihat keunikan budaya Bali. Desa Adat sebagai ujung tombak kelestarian adat tradisi budaya Bali, Pemerintah hanya memberikan fasilitas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Pemerintahan Bali memberikan ruang bagi desa-desa adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Bali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya masyarakat Bali tidak terlepas dari peran setiap desa adat untuk membuat pengaturan tersendiri bagi rumah tangganya, masyarakat adat Bali menyebutnya *awig-awig*.

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dan seorang wanita yang memberikan manfaat hukum berupa kemampuan menjalankan hukum keluarga (suami dan istri), membatasi saling mendukung dan hak-hak para pemilik serta pemenuhan kewajiban masing-masing. (1) Pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan dengan undang-undang dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan sesuai dengan perkembangan zaman, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Namun pada dasarnya, tidak semua komunitas Muslim di Indonesia mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Jelas bahwa beberapa orang masih melakukan praktik perkawinan yang tidak dicatat dan dirahasiakan yang dikenal sebagai pernikahan Siri, dan beberapa menyebutnya sebagai pernikahan agama atau pernikahan yang tidak dapat diatur. Salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan dalam masyarakat Islam adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan di mana satu pasangan (suami) menikahi lebih dari satu (beberapa) istri dalam waktu yang bersamaan. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga bagi Sakina, Mawada dan Walaha. Tentu saja, jika tiga hal di atas terjadi pada sebuah keluarga, tidak akan ada keharmonisan di rumah (2).

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penyusun mendapatkan hal yang unik yaitu terdapat aturan bahwa pasangan tidak boleh melakukan poligami atau pernikahan yang tidak terdaftar, karena ini dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Masyarakat Desa Adat Panglipuran dapat dikenakan sanksi menurut Hukum Adat jika ada pasangan yang melanggar aturan dan tidak dapat meninggalkan tempat tinggal di desa Panglipuran. Pasangan yang terkena sanksi harus membuat keputusan tegas saat memilih pasangan, dan apabila tidak maka akan dilakukan pengisolasian di suatu tempat diujung desa yang disebut *karang memadu*.

Hal ini menunjukkan bahwa poligami dan nikah siri tidak sah dalam masyarakat Desa Adat Panglipuran. Apabila ditinjau melalui Hukum Islam, ketentuan mengenai poligami dapat dilakukan bagi mereka yang mampu dan adil, berdasarkan surat An-Nisa ayat 3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan ruang bagi seorang suami untuk beristri lebih dari seorang selama dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Penelitian yang dilakukan M. Mashud Ali mengenai "Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya (Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif)" (4), menerangkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan memiliki banyak konsekuensi negatif. Misalnya mengenai status seorang istri, secara hukum ia tidak dianggap sebagai istri yang sah dan akibatnya

hak-haknya tidak dijamin oleh undang-undang, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya dan tidak ada hubungan hukum.

Menilik dari permasalahan hukum yang telah dipaparkan diatas, objek penelitian penyusun adalah perbandingan Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat Desa Adat Panglipuran Bali terkait dengan perkawinan, yang lebih khususnya membahas tentang poligami dan nikah siri. Rumusan masalahnya yang penulis angkat yaitu bagaimana terkait perkawinan poligami dan nikah siri jika ditinjau dari Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat Desa Adat Panglipuran Bali?

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana melaksanakan hukum terkait poligami dan nikah siri dalam prakteknya yang ada di masyarakat, selanjutnya diaplikasikan kedalam Hukum Positif, hHukum Islam, dan Hukum Adat Desa Adat Panglipuran Bali. Metode penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah yuridis sosiologis, artinya penyusun mendapatkan informasi utama yaitu penelitian lapang di lokasi penelitian berupa wawancara dengan masyarakat lokal dan ditunjang infomasi sekunder berupa literatur buku, jurnal, dan lain sebagainya.

Pembahasan

Perkawinan sebagai jalan perwujudan dinamika manusia. Perkawinan terjadi pada siapa-siapa yang memiliki kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Desa Adat sebagai ujung tombak kelestarian adat tradisi budaya Bali, Pemerintah hanya memberikan fasilitas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Pemerintahan Bali memberikan ruang bagi desa-desa adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Bali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Provinsi Bali memiliki 1497 Desa Adat, salah satunya yaitu Desa Adat Panglipuran, salah satu desa unik dengan ciri khasnya tersendiri. Desa ini terletak di Kabupaten Bangli dengan luasan wilayah 112 ha dimana 40% wilayahnya terdiri dari hutan bambu disebelah utara yang berbatasan dengan Desa Adat Kayang disebelah utara, Desa Adat Gunaksa disebelah selatan, Desa Adat Kubu disebelah timur, dan berbatasan dengan Tukad Sang-Sang disebelah barat. Sebelumnya tidak ada desa atau wilayah pemukiman yang ada di Desa Adat Panglipuran ini, namun masyarakat ini berasal dari Desa Buyung Gede di Kintamani. Nama awal Desa Adat Panglipuran adalah Kubu Payung. Karena perkembangan populasi, maka dibangunlah sebuah desa adat dengan mengadopsi tradisi budaya yang berasal dari Desa Adat Buyung Gede, istilahnya *iling* yaitu membangun desa ini untuk

mengingat tempat tinggal disana yaitu pura tempatnya leluhur dan Tuhan. Jadi, nama Panglipuran berasal dari *pengiling pura* artinya pengingat terhadap pura. Ada juga yang menjelaskan Panglipuran berasal dari kata pelipur lara. Ini berasal dari cerita Raja Bangli datang ke Panglipuran untuk menenangkan diri atau melakukan kegiatan spiritual dalam bentuk meditasi karena Desa Adat Panglipuran ini dianggap memiliki aura yang sangat bagus dengan dikelilingi hutan.

Konsep Desa Adat Panglipuran tidak dibentuk untuk kepentingan pariwisata, namun sudah terbentuk sejak awal pembangunan desa. Namun, dilakukan penataan kembali secara gotong-royong oleh masyarakat desa adat sekitar tahun 1989-1990 yaitu pembangunan gapura-gapura atau pintu gerbang atau disebut dengan *angkul-angkul* yang berasal dari batu disetiap rumah. Kemudian ditambah tanaman-tanaman dan parit agar ekosistem lingkungan tetap terjaga. Bangunan tradisional sebagai ciri khas arsitektur Desa Adat Panglipuran adalah disetiap rumah terdapat dapur tradisional disebut *pawon*, balai dengan 6 tiang bambu, dan atapnya terbuat dari bambu. *Pawon* dan balai ini memiliki fungsi sosial religius didalam setiap keluarga yang menempati rumah tersebut. Desa juga memberikan subsidi bagi rumah-rumah yang melakukan pembangunan dan/atau renovasi *angkul-angkul*, *pawon*, dan balai berupa uang.

Perkawinan menjadi salah satu hal yang krusial bagi masyarakat sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat Tuhan. Seiring perkembangan zaman dan berbagai kompleksitas manusia yang semakin mengotak-ngotak demi tercapainya dinamika kehidupan yang harmoni. Seperti halnya Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan ruang bagi desa-desa adat untuk mengatur rumah tangganya sendiri demi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat Bali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya masyarakat Bali tidak terlepas dari peran setiap desa adat untuk membuat pengaturan tersendiri bagi rumah tangganya, masyarakat adat Bali menyebutnya *awig-awig*. Salah satu hal yang diatur dalam awig-awig adalah Perkawinan.

Perkawinan di Desa Adat Panglipuran memiliki ketentuan tersendiri. Masyarakat menganut keturunan patrilineal, artinya menggunakan sistem keturunan dengan menarik garis lurus dari keturunan pihak laki-laki. Jadi, apabila ada seorang perempuan dan laki-laki yang akan menikah, maka pihak perempuan harus sepenuhnya mengikuti pihak laki-laki. Apabila pihak laki-laki berasal dari keturunan Desa Adat Panglipuran, maka pihak perempuan harus menjadi warga Desa Adat Panglipuran. Apabila sebaliknya, maka pihak laki-laki yang dapat menentukan apakah pihak laki-laki menjadi bagian dari Desa Adat Panglipuran atau tidak. Ketentuan sistem keturunan desa ini tidak mengikat sepenuhnya agar warga masyarakat desa menikah dengan

sesama warga desa adat.

Ketentuan di desa Adat Panglipuran salah satunya yaitu tidak diperbolehkannya warga untuk berpoligami yang dituangkan dalam peraturan desa adat disebut awig-awig. Awig-awig memiliki landasan filosofis yang dikenal dengan istilah Tri Hita Karana yang bermakna adanya 3 (tiga) penyebab kebahagiaan kehidupan manusia, adapun unsur Tri Hita Karana itu yaitu, Parahyangan yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan (manusia dengan manusia), dan Pawongan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, serta Palemahan yang mengatur manusia dengan lingkungannya. (Rindawan, 2017; Umiyati, 2020). Di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ada aturan yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya warga untuk berpoligami.

Desa adat Penglipuran memiliki kesamaan yang dicirikan dengan adanya angkul-angkul (pintu masuk pelataran) rumah-rumah yang seragam, sehingga sangat indah di mata wisatawan. Dibalik keindahan dan keindahan tersebut terdapat norma adat yang terkandung dalam Awig-Awig yang melarang dilaksanakannya poligami. Ini mungkin satu-satunya desa di Indonesia bahkan di seluruh dunia yang melarang poligami. Pria tidak diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita. Masyarakat di lingkungan konvensional yang berani melanggar aturan adat yang ditetapkan di Awig tidak boleh tinggal bersama masyarakat desa setempat tetapi menjadi "terasing" di Karang Memadu yang terletak di ujung desa. Jika ada masyarakat sekitar yang berniat melakukan poligami, maka sanksi sosial bagi yang terkena dampak cukup berat, salah satunya tidak diperbolehkan mengikuti pelaksanaan upacara adat bersama masyarakat, tidak diperbolehkan mendatangi siapapun. pura di Penglipuran. karena dianggap ngaletah desa (menodai /memalukan desa) dan dilarang melintasi perlintasan desa di utara. Hal ini karena perkawinan tersebut tidak pernah memiliki Prajuru yang siap sebagai saksi, sehingga dianggap tidak sah.

Hal lain mengenai pembahasan perkawinan Desa Adat Panglipuran adalah poligami. Desa Adat Panglipuran memiliki ketentuan bagi siapa saja yang melakukan poligami yaitu dengan memberikan sanksi berupa pengisolasian di suatu tempat yang disebut *karang memadu*. Disana keluarga yang berpoligami tetap diberikan tanah dan rumah untuk bertempat tinggal dan beraktivitas. Namun, mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses dunia luar dan aktivitas adat di desa. Jadi, apabila desa sedang melakukan acara adat, mereka tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan. Selain itu, mereka juga dibatasi untuk memasuki pura desa dimana sebagai pusat peribadatan warga desa. Dengan diberikannya pembatasan-pembatasan tersebut,

sebagai upaya untuk menghindari hal-hal yang merusak keharmonisan rumah tangga di Desa Adat Panglipuran.

Karang sendiri berarti tempat dan Memadu berarti poligami. Jadi Karang Memadu adalah sebutan untuk tempat orang yang berpoligami. Karang Memadu adalah tanah kosong yang disediakan bagi penduduk desa Adat Panglipuran berukuran 9 x 21 meter di ujung selatan desa adat Penglipuran. (5) Dari segi bentuk Karang Memadu tidak berbeda dengan tanah kosong pada umumnya. Namun untuk menandai tanah ini dipasang tanda bertuliskan Karang Memadu untuk membedakan tanah biasa dengan tanah istimewa itu. Masyarakat desa Penglipuran memiliki dua jenis hukum yang mereka amati dan ikuti, yaitu Awig-Awig (aturan tertulis) dan Drestha (adat tidak tertulis). Sebagian besar penduduk menikah dengan penduduk desa. Oleh karena itu, mayoritas penduduk masih berhubungan satu sama lain. Jika seorang laki-laki Desa Adat Penglipuran menikah dengan gadis dari keluarga di luar masyarakat Desa Adat Penglipuran, ia tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai warga Desa Adat Penglipuran.

Penduduk laki-laki desa Penglipuran dilarang beristri lebih dari satu. Jika seseorang beristri lebih dari satu, ia dan istrinya harus pindah ke Karang Memadu (masih di desa tetapi tidak di bagian utama). Hak dan kewajiban bagi mereka sebagai warga Desa Adat Penglipuran juga dicabut. Ketika seseorang pindah, penduduk desa membangun rumah, tetapi mereka tidak diperbolehkan menyeberang jalan umum atau pergi ke pura dan berpartisipasi dalam kegiatan adat. Ini adalah bentuk penghormatan dan perlindungan bagi perempuan. Orang-orang yang bersatu juga tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam doa-doa di Pura. Desa adat bertanggung jawab untuk ini. Juga tidak diperbolehkan bersosialisasi secara bebas di masyarakat. Dan satu lagi, pihak desa tidak melegalkan pernikahan pelaku poligami. Dengan demikian, saat melakukan upacara adat dan keagamaan, kepala desa tidak dapat menyelesaikan upacara tersebut. Karang Memadu-lah yang secara tidak langsung mendidik laki-laki untuk setia hanya pada satu pasangan. Ini juga menjadi bukti bahwa nenek moyang setempat pada zaman dahulu sangat membela dan menghormati keberadaan perempuan.

Selain budaya menghormati alam, masyarakat Desa Penglipuran Bangli juga memiliki budaya dan tradisi menghormati perempuan. Alasannya adalah aturan desa yang melarang laki-laki untuk melakukan poligami. Jika ketahuan poligami, Anda akan dihukum dengan melarang dia untuk beraktifitas secara bebas di desa. Lebih khusus lagi, dia diasingkan ke Karang Memadu, sebuah kawasan yang hanya menjadi tempat tinggal para pelaku poligami. Desa Adat Penglipuran melarang poligami dan menuntut pemberdayaan perempuan. Jika

ada yang melanggar aturan ini, sebagai hukuman akan dikeluarkan dan dipaksa tinggal di kawasan Karang Memadu. Dari pelaksanaan adat tersebut terlihat bahwa masyarakat Desa Penglipuran sangat menghargai pembebasan perempuan. Menurut sumber yang kami konsultasikan, tidak ada warga desa Penglipuran yang pernah tinggal di Karang Memadu. Mendengar jawaban itu menguatkan bukti bahwa masyarakat desa Penglipuran memegang teguh warisan adatnya dan memperjuangkan emansipasi wanita. Dengan demikian, di desa Panglipuran, perempuan mendapatkan haknya sebagai istri untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang yang penuh dari suaminya tanpa membaginya dengan istri-istri suaminya yang lain. Wanita asal Desa Penglipura ini merupakan contoh istri idaman yang diidam-idamkan wanita lain.

Apabila menilik dari hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari seorang selama dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hukum Islam juga memberikan ruang kepada seorang suami untuk dapat beristri dua, tiga, atau empat selama yang bersangkutan itu mampu dan dapat bertindak adil. Hal ini sepertinya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam *awig-awig* Desa Adat Panglipuran. Disamping itu, dengan membatasi mereka yang berpoligami, juga halnya bertentangan dengan ketentuan hukum positif dimana tidak diberikannya kebebasan dalam bermasyarakat. Kendati selain poligami saat ini juga sering terjadi nikah sirih yang merupakan menikah dengan cara diam dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, bukan hanya poligami cara beristri lebih dari satu namun saat ini nikah siri juga digunakan sebagai cara menikah lebih dari satu wanita dan hal ini juga sering terjadi diwilayah indonsia mengingat nikah sirih sering dilakukan dengan cara diam diam tanpa sepengetahuan istri yang sah secara agama maupun negara. sedangkan dibali tidak mengenal nikah siri dikarenakan nikah sirih digunakan dalam masyarakat yang mayoritas agama islam.

Pada dasarnya perkawinan adalah suatu legalitas yang mempersatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri menurut aturan negara Indonesia. Dan jenis perkawinan yang tidak sah dan tidak mengikuti tata cara yang sah yaitu perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan berasal dari kata "sir" atau "sirrun" yang berasal dari bahasa Arab yang berarti sunyi atau rahasia. Nikah siri menurut makna diksi berarti pernikahan yang proses pelaksanaannya dilakukan secara tersembunyi atau rahasia, selanjutnya pada perkembangannya istilah nikah siri tersebut memiliki ikatan dengan hukum negara. Nikah siri berarti sebuah pernikahan yang tidak dicatatkan. Pada Pasal 7 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa "dalam hal perkawinan tidak

dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama". Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (3) menyatakan bahwa "isbat dimaksud pada ayat (2) adalah terbatas dan hanya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Hal yang dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Adanya kehilangan akta nikah yang dimiliki;
3. Terdapat keraguan dalam suatu perkawinan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak;
4. Perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974;
5. Adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Sedangkan Pasal 7 ayat (4) KHI lebih lanjut disebutkan bahwa "yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu." Adapun tentang isbat nikah yang disebutkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit menjelaskan adanya indikasi pengakuan tentang sahnya pernikahan yang tidak dicatatkan untuk kemudian dapat dicatatkan di kemudian hari. Dan tentunya dengan adanya isbat nikah ini dimaksud supaya nikah siri yang dilakukan dapat dicatatkan dan dapat memberikan keuntungan pada pihak yang dengan sengaja melaksanakannya. Ini banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di Indonesia dengan dasar yang diperbolehkan oleh KHI.

Jika alasan-alasan yang ada di dalam KHI tersebut sudah dilakukan dan dijadikan pedoman pihak Pengadilan Agama, artinya untuk nikah siri bisa dilakukan isbat nikah. Terdapatnya pengakuan yang secara eksplisit atas pernikahan siri dengan melalui isbat nikah dan adanya idiom "sah menurut hukum agama" pada pokoknya tidak selalu berkaitan atas publikasi pernikahan, meskipun ada hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan sebuah pernikahan itu hendaknya diumumkan.

Menurut Prof. Quraish Shihab, meskipun nikah siri tidak tercatat dan dinilai sah menurut hukum agama, akan tetapi nikah siri dapat menjadi sebab dosa untuk pelakunya, karena tidak menjalankan yang diterapkan oleh negara dan DPR (selaku Ulil Amri). Al-Qur'an memberikan perintah kepada semua muslim agartaat kepada ulil amri (pemimpin) sepanjang ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Pada hal mencatatkan nikah tersebut, tidak hanya bukan bertentangan, malah justru hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an (6). Nikah siri dalam kenyataannya memiliki banyak keburukan daripada kebaikannya, sudah seharusnya masyarakat diberikan edukasi kalau dalam nikah siri ini yang sangat dirugikan

adalah perempuan dan anak. Nikah siri yang menurut hukum negara tidak sah ini menyebabkan perempuan dan anak tidak bisa memperoleh haknya. Misalnya terkait harta gonogini apabila suatu saat terjadi perceraian sebab apapun yang terjadi perkawinan itu akan dianggap tidak pernah ada dan terjadi oleh hukum.

Nikah siri dilakukan sudah pasti ada sebab yang terkandung, seperti pernikahan jangan sampai diketahui istri sah atau istri pertama. Dalam hukum Islam, apabila perkawinan sudah terpenuhinya rukun perkawinan, yaitu dengan adanya wali, ada ijab dan kabul, serta hal yang menghalangi tidak ada menurut agama maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Oleh karena nikah siri tersebut dilakukan dengan tidak disaksikan oleh pegawai KUA, maka pernikahan tersebut sangat jelas melanggar UU 1/1974. Dalam hal ini, yang mengawinkan dan/atau pasangan pengantin dapat dituntut ke Pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukannya, serta dapat diancam dengan hukuman denda paling tinggi Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). menurut Pasal 45 ayat (1)a, PP No. 9/1975 (7). UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan: "Perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan pencatatan yang berlaku." Selain itu, menurut PP No. 9 Tahun 1975, umat Islam dirujuk ke dinas agama menurut § 2 ayat 1 dan 2, non-Muslim dirujuk ke dinas. Adapun anak-anak adalah anak sah menurut Hukum Agama. Namun, karena perkawinan tersebut tidak sah menurut UU 1/1974, artinya tidak diterbitkan akta nikah yang sah dan sah, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki bukti yang sah menurut hukum Indonesia. Masalah lain yang timbul dalam masalah pewarisan adalah sulitnya pembuktian dalam artian ia tidak memiliki alat bukti yang sah.

Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan; "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat" dan ayat (2) menyebutkan; "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954." Jadi disini jelas menurut KHI dan UU Perkawinan Indonesia, nikah siri tidak sah karena melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia dan tidak sesuai dengan undang-undang. Hukum perkawinan Islam sendiri diterapkan jauh sebelum ada peraturan yang mengesahkan akta nikah, sehingga sangat sulit untuk membendung gelombang umum perkawinan yang tidak dicatatkan di masyarakat. Meski dalam hal ini masih menjadi persoalan terkait hak perempuan dan anak yang seringkali menjadi persoalan mendasar.

Di Indonesia memang ada undang-undang yang secara sah dapat mengukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Upaya hukum antara

lain dilakukan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindakan tidak adil yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1948. Selain itu, deklarasi ini diperjelas lagi dengan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, diumumkan pada tanggal 18 Desember 1979. Selibhnya terletak pada tingkat lokal atau nasional yang telah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan juga konvensi PBB yang harus dijelaskan lebih detail, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara. Dalam hal ini, Indonesia juga meratifikasinya, sehingga nantinya akan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhannya.

Penutup

Adat Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran dilakukan melalui paruman Krama Adat Penglipuran dalam rangka pelaksanaan awig-awig desa adat. Diputuskan melalui “Sangkepan Desa” atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Mempelai yang “memadu” berpoligami sudah menyadari akibat dari keberaniannya melakukan poligami yang oleh masyarakat setempat di anggap “Ngeregedin Desa” sehingga wajib untuk dikucilkan di tempat khusus jauh dari masyarakatpada umunya. Tentang efektivitas penerapan “Sanksi Karang Memadu” bagi krama Desa Adat Penglipuran yang berani berpoligami.

Kendati selain poligami saat ini juga sering terjadi nikah sirih yang merupakan menikah dengan cara diam-diam dilakukan tanpa sepengetahuan istri sahnya, bukan hanya poligami cara beristri lebih dari satu namun saat ini nikah siri juga digunakan sebagai cara menikah lebih dari satu wanita dan hal ini juga sering terjadi diwilayah indonesia mengingat nikah sirih sering dilakukan tanpa sepengetahuan istri yang sah secara agama maupun negara. Sedangkan di Bali tidak mengenal nikah siri dikarenakan nikah sirih digunakan dalam masyarakat yang mayoritas agama islam Pandangan KHI terkait dengan pernikahan siri, nikah siri memang secara hukum agama sah, Namun, nikah siri bisa menjadi dosa bagi pelakunya karena negara tidak memaksakannya. Pada kenyataannya, nikah siri lebih banyak keburukannya dari pada kebbaikannya. Perkawinan yang tidak sah menurut undang-undang negara ini berarti bahwa perempuan dan anak-anak tidak dapat menuntut hak-hak mereka.

Daftar Pustaka

- Arifin, Gus. (2010). *Menikah Untuk Bahagia Fiqh Tentang Pernikahan dan Kamasutra Islami*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. p. 88.
- Huda, Mahmud and Anisatus, Shalihah. (2016). *Keharmonisan Keluarga Keluarga Pada Nikah Siri dalam PRaktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*. Vol. 1, p. 58.
- Ali, M. Mashud. (2014). *Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak serta Harta Kekayaannya: Analisis Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Jakarta : Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Sattwika, Kharisma Nanda. (2020) *Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Panglipuran Kabupaten Bangli*. Bali : Universitas Warmadewa. Vol. 1 (1).
- Budiarta, I Nyoman Putu. (2021). *Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran*. Bali: Universitas Warmadewa. Vol. 15 (1).
- Shihab, Quraish. (1997). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung : Mizan.
- Iqbal, Mashuri S. and Bakri, Li Sufyana M. (1994). *Mencari Cahaya dari Ilmu Ulama*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Mahmud Huda, Anisatus Sholehah. (2016). *Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, p. 2.
- Huda, Mahmud and Anisatus, Shalihah. (2016). *Keharmonisan Keluarga Pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, p. 59.
- Kharisudin. (2021). *Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Surabaya : Universitas Wijaya Kusuma. Vol. 26 (1).

Eksistensi Pengaturan Delik Adat dalam Awig-Awig Pada Desa Penglipuran dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian

Novia Silvania¹, Taufiq Ramadhan², Arkan Zidane Monoarfa³,
Arjuna Yujiro Ono⁴, Laode Muhammad Naufal Hisyam⁵

¹²³⁴⁵Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: saidnoor@umm.ac.id

Abstrak

Eksistensi masyarakat adat di tengah perkembangan zaman menjadi sebuah bukti nyata bahwa pengakuan atas hak-hak ulayat seperti yang tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang benar dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi. Salah satu permasalahan yang ada dalam masyarakat hukum adat adalah berkenaan dengan tanah adat. Hal tersebut serupa dengan permasalahan yang dialami oleh desa adat Panglipuran yang konflik berkenaan dengan pencurian yang terjadi di wilayah Desa Adat Penglipuran tersebut. Ketentuan mengenai Delik Adat dalam hal ini diatur di dalam Awig-Awig Desa Penglipuran. Di dalam Awig-Awig tersebut terdapat mengenai klausula yang menjelaskan mengenai adanya delik pencurian dalam hukum adat. Pemberian Sanksi di wilayah Desa Adat Penglipuran terhadap tindak pidana pencurian salah satunya adalah memberikan hukuman kepada pelaku pencurian untuk mempersiapkan dan memberikan sesajen dengan lima ekor ayam yang mana ayam tersebut wajib memiliki warna yang berbeda serta diletakkan di 4 pura leluhur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pidana adat dengan menelaah dan mengkaji dengan menggunakan metode observasi. Hal tersebut merupakan suatu bentuk sanksi yang ditujukan untuk memberikan efek malu dan sanksi sosial. Sehingga, delik adat pencurian di dalam Awig-Awig khusus Desa Adat Penglipuran sanksi yang bersifat menghukum sosial.

Kata Kunci: Delik Adat, Desa Penglipuran, Pencurian

Abstract

The existence of indigenous peoples in the midst of the times has become clear evidence that the recognition of customary rights as stated in Article 18B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is indeed carried out in accordance with the constitutional mandate. One of the problems that exist in customary law communities is with regard to customary land. This is similar to the problems experienced by the traditional village of Panglipuran in conflict regarding the theft that occurred in the area of the Penglipuran Traditional Village. The provisions regarding customary offenses in this case are regulated in the Awig-Awig of Penglipuran Village. In the Awig-Awig there is a clause that explains the existence of the offense of theft in customary law. The provision of sanctions in the Penglipuran Traditional Village area for the crime of theft, one of which is to give punishment to the perpetrators of theft to prepare and provide offerings with five chickens in which the chickens must have different colors and are placed in 4 ancestral temples. This study aims to determine the existence of customary crimes by examining and assessing using the observation method. This is a form of sanctions aimed at giving the effect of shame and social sanctions. Thus, the customary offense of theft in Awig-Awig specifically in the Penglipuran Traditional Village is sanctioned with social punishment.

Keywords: *Traditional Offense, Penglipuran Village, Theft*

Pendahuluan

Eksistensi masyarakat adat di tengah perkembangan zaman menjadi sebuah bukti nyata bahwa pengakuan atas hak-hak ulayat seperti yang tercantum dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang benar dijalankan sesuai dengan amanat konstitusi (Abdurrahman, 1987). Keberadaan masyarakat hukum adat yang masih eksis di berbagai wilayah menjadikan bukti juga bahwa keragaman budaya di Indonesia sangat bervariasi dan tetap mendukung kearifan lokal (Huda, 2010). Masyarakat hukum adat pada umumnya tinggal di suatu wilayah tertentu dan hidup secara komunal dengan dipimpin oleh ketua adat di dalamnya. Nilai-nilai religius dan mempertahankan aspek kebudayaan yang turun temurun dari nenek moyang menjadi prinsip yang masih teguh dipegang oleh masyarakat hukum adat. Namun, seperti halnya masyarakat pada umumnya, dalam suatu tatanan kelompok masyarakat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik di tengah kehidupan bersosialisasi (Baniat, 2019).

Hal serupa dengan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tentunya sering menghadapi konflik, baik konflik internal

ataupun eksternal. Permasalahan atau kasus yang biasanya terjadi di tengah lingkungan masyarakat hukum adat, biasanya tak jauh dengan kasus-kasus yang bersifat pidana pencurian. Pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam hukum pidana di Indonesia yang mana pengaturan umumnya terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pidana pencurian merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang tentunya memiliki akibat hukum di dalam masyarakat yang sangat erat bagaimana keadilan dan juga tanggungjawab dari pelaku pencurian terhadap perbuatannya tersebut. Pencurian dapat terjadi dan menimpa siapa saja, termasuk di dalam lingkungan masyarakat hukum adat. Pencurian yang merupakan suatu tindak pidana dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang telah memberikan dampak kerugian bagi orang lain untuk menikmati, mengambil, dan memanfaatkan suatu barang yang bukan miliknya sendiri (Prodjodikoro, 2010).

Salah satu Desa di Bali yang kemudian di dalam kehidupan bermasyarakatnya pernah mengalami dan memiliki kemungkinan adanya perbuatan dan tindak pidana pencurian lagi adalah Desa Panglipuran. Desa Adat Panglipuran merupakan sebuah Desa yang sampai saat ini masih menjaga dan melestarikan sebuah tradisi-tradisi dan juga nilai-nilai yang bersifat tradisional di dalam masyarakat Bali (Windari, 2010). Bahwa dalam sebuah tatanan sosial budaya dan juga dalam hal struktur masyarakat di dalamnya, Panglipuran menunjukkan adanya sebuah desa adat yang memberikan suatu simbol sakralisasi yang memberikan sebuah tahapan ratusan dan juga mencapai ribuan yang mana di dalamnya masih menyipikan mengenai fungsi dan juga peran yang bersifat strategis dan memerlukan sebuah penjaagaan atas kelestarian dan eksistensinya. Mengacu pada hal tersebut dan dilihat dari sudut pandang adanya eksistensi politis dan juga eksistensi sosiologis yang dilakukan terhadap desa adat tersebut, maka dalam hal ini Desa Adat Panglipuran berusaha untuk memberikan kemajuan ataupun dalam hal mempertahankan sebuah nilai yang terkandung di dalamnya yang mencapai suatu nilai kultural di dalam masyarakat tersebut (Windari, 2010). Kondisi yang terjadi tersebut menunjukkan bahwa dalam tatanan kehidupan masyarakat tersebut menghadirkan fakta-fakta yang menggambarkan adanya sebuah konflik dan permasalahan yang terjadi juga dalam kelompok masyarakat adat Bali.

Tindak pidana pencurian yang terjadi di Desa Adat Panglipuran merupakan suatu bentuk permasalahan atau konflik sosial. Konflik tersebut merupakan konflik yang disebabkan adanya sebuah faktor-faktor yang meliputi mengenai adanya sebuah perubahan terhadap pola pikir dan juga sebuah cara pandang masyarakat dari suatu kesatuan komunal dan juga secara individualistik, kemudian yang awalnya

komunal religius berubah menjadi paham sekuler individual, adanya sebuah perubahan dalam sebuah pemaknaan atas konsep penguasaan yang memiliki niat untuk memiliki, serta secara garis besar dapat dinyatakan bahwa dalam sebuah konflik atau sengketa yang berkenaan dengan tanah hal tersebut pastinya dikarenakan sebuah perubahan nilai ekonomi yang terjadi pada kehidupan ekonomi setiap masyarakat tersebut yang selalu meningkat tetapi dalam penghasilannya masih terbilang rendah (Pribadiono, 2016). Hal tersebut yang kemudian menciptakan suatu kejahatan-kejahatan baru di dalam masyarakat hukum adat di Desa Adat Panglipuran.

Suatu perbuatan hukum dalam hal melakukan suatu tindak pidana pencurian tentunya memiliki ketentuan pengaturan sanksi yang secara tegas mengatur dan menjelaskan akibat hukumnya (Arief, 1998). Sama halnya dengan suatu tindak pidana pencurian yang kemudian terjadi dan berada di dalam aturan wilayah hukum adat, perlu ada sanksi tegas yang turut mengatur (Supusesa, 2012). Pada Desa Adat Penglipuran terhadap norma adat yang turut menjelaskan mengenai sanksi pidana adat di dalamnya yang bernama Awig-Awig (Rasta, 2018). Awig-Awig dapat diartikan sebagai sumber hukum dalam menjaga tata krama di Desa Adat di Bali yang memiliki tujuan untuk turut menjaga, memelihara ketertiban, dan juga memastikan adanya ketentraman dalam suatu kehidupan, menjaga kesinambungan hidup, keamanan, dan juga kepastian hukum pada Desa Adat Penglipuran. (Yasmini, 2019) Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin mengetahui eksistensi delik dat pencurian pada Awig-Awig yang diterapkan oleh masyarakat adat Desa Penglipuran di Bali. Penulis ingin menganalisis konflik tersebut dari berbagai aspek yang akan penulis kaitkan dengan ketentuan dalam hukum adat ke dalam bentuk makalah dengan judul: ***Pengaturan Delik Adat Dalam Awig-Awig Pada Desa Penglipuran Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencurian***

Berdasarkan uraian dan juga penjabaran mengenai latar belakang permasalahan di atas dan juga urgensi penulisan ini bahwasannya dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Desa Adat Panglipuran, dapat menjadi pisau analisis dalam menganalisa konflik tanah di Desa Adat Panglipuran bila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam delik adat, dan sekaligus mengetahui upaya apa yang sebaiknya dilakukan dalam menyelesaikan kasus pidana pencurian tersebut di Desa Adat Panglipuran. Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah *Bagaimana Pengaturan Delik Adat Perkara Pencurian Dalam Awig-Awig Di Desa Penglipuran?*

Pembahasan

Masyarakat adat Bali merupakan sebuah komunitas sosial yang menggambarkan mengenai besarnya kependudukan yang mengandalkan dan juga memberikan petunjuk pada suatu sektor pertanian dan juga pada suatu sektor pariwisata yang digunakan sebagai suatu mata pencahariannya. Memberikan sebuah makna atas tanah memberikan sebuah ruang dan juga tempat yang memberikan kewajiban dalam mengharmoniskan sebuah filosofis dari adanya Tri Hita Karana (Dewa Ayu Oka Aspriani, 2013).

Ajaran ini berusaha memberikan gambaran mengenai adanya sebuah unsur-unsur penting yang wajib dijaga, yaitu dari sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, kemudian hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lainnya, dan juga hubungan manusia dengan lingkungan alam semestanya. Hubungan tersebutlah yang memberikan sebuah gambaran adanya sebuah hubungan yang bersifat religius aataupun bersiat magis dalam suatu tatanan manusia dan juga dari tempat hidupnya.

Salah satu masyarakat adat Bali yang sampai saat ini masih eksis adalah masyarakat yang berada di Desa adat Panglipuran. Masyarakat Desa Adat Panglipuran adalah sebuah desa yang berlokas di Kabupaten Bangli, khususnya berada dalam daerah dataran Wilayaha Kecamatan Bangli. Desa ini tidak terdapat perbedaan secara hakikatnya dengan desa-desa adat lainnya yang berada di Bali ataupun di luar Bali. Bahwa dalam hasil penjelasannya adalah hanya terdapat 4 (empat) faktor yang menjadikan sebuah desa adat berbeda dengan keberadaan desa adat lainnya, yaitu: (Kadek Sihi Surya Libhi, 2016).

- a. Tidak memiliki sebuah perbedaan yang berkenaan dengan sebuah staus sosial yang didasarkan pada suatu sistem kasta yang dalam hal ini adlah kasta Brahmana, Satria, Wesia, dan juga Kasta Sudra.
- b. Agama yang dijalankan bahwasannya tidak didasarkan pada Weda atau yang disebut dengan sebuah kitab suci bagi pemeluk agama Hindu, khususnya yang berkenaan dengan sebuah proses upacara yang dilakukan Dewa Yadnya yang merupakan sebuah manusia Yadya dan Bhuta Yadnya, tetapi tetap dilandasi oleh Sima.
- c. Orang yang sering mengikuti sebuah prosesi upacara keagamaan dan juga sebuah prosesi adat merupakan sebuah Jero Kubayan atau yang dapat disebut dengan Pedanda yang lazimnya disebut dengan suatu agama Hindu yang terdapat di Bali.
- d. Berkenaan dengan orang yang sudah meninggal dunia bahwasannya ia dikubur dan tidak dibakar.

Sebuah ciri yang mana menurut Narasumber adalah kebanyakan masyarakat adalah sebuah prinsip dasar yang hadir dan berkembang dari sifat leluhu atau nenek moyang dari sebuah Desa Bayung Gede.

Narasumber yang bernama Ibu Amelancar juga turut menjelaskan hal tersebut dan menekankan bahwa dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari Desa Penglipuran merupakan salah satu Desa Adat yang taat pada tata krama nilai-nilai adat, termasuk pada Awig-Awig.

Salah satu pengaturan yang terdapat di dalam Awig-Awig adalah mengenai suatu delik atau tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan hukum adat. (Kurniawan, 2016). Umumnya dalam suatu tindak pidana adat pelaku pencurian biasa melakukan mencuri benda-benda yang bersifat sakral yang berada di pura atau tempat suci yang mana lokasi tersebut jauh dari masyarakat sehingga sulit untuk mendapatkan pengawasan dan benda-benda sakral tersebut tentunya memiliki nilai ekonomi tinggi (Suandi, 2013). Bahwa suatu tindak pidana pencurian merupakan suatu bentuk penodaan terhadap suatu agama dan juga kepada pelaku pencurian dalam hal ini turut dianggap melakukan suatu perusakan terhadap cagar budaya dan juga nilai agama, mengingat benda-benda sakral yang dicuri memiliki nilai magis yang cukup tinggi (Syahrul, 2019). Tetapi perlu dipahami bahwa pencurian tersebut tidak selalu terjadi pada benda-benda sakral, melainkan pencurian yang terjadi di wilayah desa adat Panglipuran juga dapat terjadi kepada sesama masyarakat hukum adat. Pada hakikatnya suatu perbuatan pencurian merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang menunjukkan adanya kesalahan norma dan juga adanya penyimpangan norma di masyarakat terhadap penguasaan suatu benda atau barang yang bukan miliknya (Pratiwi, 2022).

Sama halnya di dalam ketentuan hukum adat terkait dengan delik pencurian yang terdapat di Desa Penglipuran juga menerapkan sanksi bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencurian. Berkaitan dengan delik adat yang diatur dalam ketentuan Awig-Awig di Desa Adat Bali hampir semua akan dibagi menjadi beberapa kualifikasi, yaitu delik yang dilakukan terhadap suatu harta benda, delik yang diberlakukan terhadap suatu kepentingan orang banyak, kemudian delik yang dihadapkan pada suatu kehormatan seseorang, dan juga delik yang dilakukan terhadap kesusilaan (Prayitno, 2012).

Hal tersebut telah dikonfirmasi juga oleh Narasumber yang bernama Ibu Amelancar. Ketentuan mengenai sanksi yang akan didapatkan terhadap delik pencurian adat tersebut adalah berupa sanksi pidana dan juga dikenakan adanya sanksi adat. (A.A Putu Wiwik Sugiantari, 2016) Bahwa dalam proses penyelesaian delik pencurian dalam Awig-Awig Desa Adat Penglipuran pada hakikatnya sama dengan ketentuan Awig-Awig yang ada pada Desa Adat di Bali. Bahwa dalam pelaksanaan, setiap proses penyelesaian delik adat umumnya akan dilakukan beberapa tahap yang tidak dapat dilewati (Waluyo, 2015). Tahap-tahapan tersebut memiliki makna dan juga

memiliki pengaturannya sendiri. Penyelesaian delik adat pencurian umumnya akan dilakukan proses tahapan musyawarah antara korban dengan pelaku pencurian, kemudian akan dilakukan proses upaya perdamaian dan juga melakukan upaya mediasi, serta akan melalui tahap penyelesaian melalui suatu proses lembaga adat atau Peradilan Adat. Proses penanganan delik adat khususnya pencurian juga di dalamnya terbuka untuk di bawa ke Pengadilan Negeri, ketika dalam proses penyelesaian delik adat tersebut terdapat pihak-pihak yang kemudian menolak untuk menyelesaikan melalui proses hukum adat (Yasa, 2016).

Sanksi adat dalam proses penyelesaian tindak pidana Pencurian dalam Desa Adat Penglipuran salah satunya adalah memberikan hukuman kepada pelaku pencurian untuk mempersiapkan dan memberikan sesajen dengan lima ekor ayam yang mana ayam tersebut wajib memiliki warna yang berbeda serta diletakkan di 4 pura leluhur. Dalam proses penyelesaiannya di dalam Awig-Awig Desa Adat penglipuran tentunya akan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan luas, yaitu contohnya adalah ketua-ketua adat, orang yang dituakan, atau pihak-pihak yang memang ditunjuk untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam hal delik adat. Bahwa perlu diketahui, penyelesaian delik adat yang terjadi di masing-masing suku, dimasing-masing daerah, dimasing-masing wilayah memiliki ciri khas dan juga ketentuan yang berbeda-beda mekanisme dan cara yang dilakukan, tetapi pada umumnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembalikan keadaan kosmis yang terganggu sehingga terciptanya kembali keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian delik adat dan keberadaan delik pencurian dalam Awig-Awig di Desa Adat Penglipuran menunjukkan adanya suatu eksistensi yang perlu diakui sebagai sub sistem dan juga suatu produk hukum yang diakui (R.D, 2014).

Bahwa dalam proses penyelesaian delik adat perlu ditekankan juga sanksi yang diberikan adalah sanksi adat yang berbeda dengan sanksi nasional yang mana pertimbangan dalam pemberian sanksi adat tersebut memberikan keadilan bagi para pihak. Hal tersebut berbeda dengan hukum pidana nasional, sanksi tersebut berupa pidana dan denda yang masuk ke kas negara. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber bahwasannya kebijakan sanksi pidana adat yang terdapat di Awig-Awig Desa Penglipuran merupakan suatu ejawantah dari pelaksanaan rumusan Pasal 362 KUHP yang di dalamnya berisi mengenai unsur-unsur yang kemudian harus dipenuhi. Adapun unsur tersebut adalah sebagai berikut: (Ida Bagus Gede Angga Juniantara, 2014)

- A. Unsur Objektif, terdiri dari:
 - 1. Perbuatan mengambil
 - 2. Barang
 - 3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- B. Unsur Subjektif, terdiri dari:
 - 1. Adanya maksud
 - 2. Untuk memiliki
 - 3. Dengan melawan hukum

Unsur dari seluruh pasal 362 KUHP yang kemudian dijadikan dasar dalam peletakkan dan untuk menyatakan seseorang melakukan suatu tindak pidana dalam hukum adat di Desa Penglipuran. Bahwa ketentuan mengenai tindak pidana di dalam KUHP tidak boleh dilupakan, karena sebagai hukum nasional KUHP merupakan salah satu ketentuan yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam pembentukan hukum yang lebih bersifat khusus.

Sedangkan dalam proses penyelesaian delik adat selain mendapatkan sanksi atas perbuatannya, maka dalam hal ini pelaku delik adat juga memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatannya (Dhyastari, 2016). Contohnya adalah jika seseorang melakukan pencurian di wilayah hukum adat di rumah masyarakat hukum adat, maka orang yang rumahnya dicuri tersebut berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan pencuriannya tersebut. Hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggungjawab juga pelaku pidana pencurian di wilayah hukum adat dan tidak hanya memberikan sanksi sosial bagi pelaksanaan delik adat. Pidana pencurian dalam hukum adat berusaha untuk memenuhi nilai-nilai sanksi sosial dan juga pidana dalam memberikan efek jera (Saputra, 2019). Eksistensi terhadap pengaturan delik adat pada Awig-Awig Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu bentuk bukti bahwa hukum adat masih eksis di dalam masyarakat Indonesia. Penerapan dari Konstitusi telah dipenuhi dan penerapannya di masyarakat masih dilaksanakan sampai saat ini.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian delik adat di Indonesia masih dilakukan sampai saat ini dan dapat diberikan kepada siapapun. Proses, cara, penyelesaian yang berbeda-beda menunjukkan adanya keberagaman dan juga tidak dapat dipersamakan atas setiap delik, sanksi, mekanisme, ganti rugi, dan siapa yang berhak untuk mengeksekusinya. Tetapi, kebanyakan delik adat di selesaikan menggunakan musyawarah dan mufakat terlebih dahulu sebelum dibawa ke pengadilan adat. Proses penyelesaian delik adat khususnya di Desa Adat Penglipuran juga masih diberlakukan dan masih dapat diterapkan sampai saat ini.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Narasumber yang menyatakan ada beberapa pelaku pencurian baik itu di suatu rumah ataupun pelaku pencurian yang dilakukan pada benda-benda sakral di wilayah Desa Adat Penglipuran dan kesemuanya mendapatkan sanksi adat dan juga memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (Setiawan, 2018) Hal tersebut ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bukan hanya kepada Pelaku, tetapi juga kepada korban.

Penutup

Berdasarkan uraian dan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa Desa Adat Panglipuran merupakan sebuah Desa yang sampai saat ini masih menjaga dan melestarikan sebuah tradisi-tradisi dan juga nilai-nilai yang bersifat tradisional di dalam masyarakat Bali. Desa Adat tersebut memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan delik adatnya yang terdapat di dalam Awig-Awig Desa Adat Penglipuran. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber bahwasannya kebijakan sanksi pidana adat terhadap delik pencurian yang terdapat di Awig-Awig Desa Penglipuran merupakan suatu ejawantah dari pelaksanaan rumusan Pasal 362 KUHP yang di dalamnya berisi mengenai unsur-unsur yang kemudian harus dipenuhi. Tetapi selain dari pemenuhan dari sanksi di dalam KUHP, sanksi yang diberikan juga merupakan bentuk reaksi sosial dan berupaya untuk memberikan efek jera dengan salah satu contohnya adalah memberikan sanksi adat yang berupa memberikan hukuman kepada pelaku pencurian untuk mempersiapkan dan memberikan sesajen dengan lima ekor ayam yang mana ayam tersebut wajib memiliki warna yang berbeda serta diletakkan di 4 pura leluhur.

Dalam proses penyelesaiannya di dalam Awig-Awig Desa Adat penglipuran tentunya akan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan luas, yaitu contohnya adalah ketua-ketua adat atau orang yang dituakan, Serta dalam proses pemenuhan sanksi delik adat pencurian juga berusaha untuk memberikan ganti rugi terhadap korban yang menjadikorbannya pencurian oleh Pelaku Pencurian menurut Awig-Awig Desa Adat Penglipuran. Sehingga, tidak ada pengecualian terhadap suatu pidana adat terhadap masyarakat adat untuk itu sebagai manusia sejatinya harus dapat mengindahkan ketentuan hukum untuk berbuat baik dan berperilaku baik sesama manusia.

Daftar Pustaka

- A.A Putu Wiwik Sugiantari, L. J. (2016). Peranan Awig-Awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Universitas Mahasaraswati, Volume 5, Nomor 1*, 31.
- Abdurrahman. (1987). *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Media Sarana.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik, Volume 5, Nomor 1*, 20.
- Dewa Ayu Oka Aspriani, R. B. (2013). Status Kepemilikan Tanah Druwe Desa Di Bali. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 12.
- Dhyastari, N. N. (2016). Tinjauan Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral Terkait Dengan Hukum Adat Di Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali. *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Huda, N. (2010). *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematikanya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ida Bagus Gede Angga Juniantara, d. (2014). Pencurian Pratima Di Bali dalam Perspektif Hukum Pidana Adat". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Kadek Sihi Surya Libhi, I. G. (2016). Sinergi Desa Adat Dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata, Volume 4, Nomor 2*, 135.
- Kurniawan, F. (2016). Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Nasional, EDUKSA. *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Universitas Pamulang, Volume 2, Nomor 2*, 11.
- Pratiwi, L. M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Benda Sakral Di Bali (Studi Kasus Di Tingkat Penyidik). *Jurnal Kertha Semaya, Volume 10, Nomor 2*, 255.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3*, 411.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3*, 411.
- Pribadiono, A. (2016). Lembaga Desa Adat Dalam Pembangunan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014: Antara Kemandirian Dan Subordinasi Pengaturan. *Lex Journalica, Volume 13, Nomor 1*, 11.
- Prodjodikoro, W. (2010). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama.

- R.D, D. A. (2014). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Rasta, D. M. (2018). Fungsi Awig-Awig Dalam Mengatur Krama Desa Pakraman Di Bali. *Yustitua, Volume 12, Nomor 1, 3*.
- Saputra, I. N. (2019). "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Sektor Kuta". *Jurnal Fakultas Hukum universitas Udayana, Denpasar, Volume 8, Nomor 1, 51*.
- Setiawan, I. G. (2018). Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral dalam Putusan Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Cakrawala Hukum Universitas Merdeka Malang, Volume 9, Nomor 1, 71*.
- Suandi, A. P. (2013). Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Bali. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, 41*.
- Supusesa, R. (2012). Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Maluku Tengah. *Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 1, 45*.
- Syahrul, I. A. (2019). Tindak Pemidaan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sakral (Pratima) Terkait Dengan Hukum Pidana Adat Di Kabupaten Buleleng Bali. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Muhammadiyah Malang, 9*.
- Waluyo, B. (2015). Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System. *Hassanuddin Law Review, Volume 1, Nomor 2, 213*.
- Windari, R. A. (2010). Dilema Huum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). *Jurnal Undiksha, Volume 8. Nomor 2*.
- Yasa, A. P. (2016). Strategi Desa Pakraman di Kabupaten Gianyar dalam Mengantisipasi Pencurian Pratima. *Jurnal Ilmiah Universitas Hindu Indonesia Fakultas Ilmu*.
- Yasmini, W. Y. (2019). Keberadaan Awig-Awig Sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem. *Lampuhyang, Volume 10, Nomor 1, 65*.

Hukum Adat (Awig-Awig) Terhadap Perkawinan Eksogami yang Terlarang di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Risky Noviyana Putri¹, Anggia Citra Ilham², Heni Nur Febriyanti³,
Hery Kardiawan⁴, Evi Kumalasari⁵, Cholidah, S.H., M.H⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: riskynoviyana55@gmail.com¹, cholidah@umm.ac.id⁶

Abstrak

Adat-istiadat yang terbentuk dalam suatu sistem sosial secara fungsional dimaksudkan untuk menciptakan tatanan sosial dalam masyarakat. Masyarakat Bali dikelola oleh dua organisasi desa yang berbeda namun berfungsi: desa pakraman dan perangkat desa. Karena masing-masing desa memiliki struktur dan fungsinya sendiri, komitmen anggota masyarakat terhadap kedua organisasi ini berbeda-beda. Perbedaan tersebut diatur di hukum adat (awig-awig) desa termasuk dalam mengatur perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui awig-awig yang mengatur perkawinan di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan dengan metode observasi lapangan dan kualitatif-deskriptif dalam menganalisa data sekundernya. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan aturan di Desa Penglipuran yang masih memperbolehkan perkawinan eksogami, sementara itu tidak diperbolehkan dan bahkan dianggap penistaan adat di Desa Tenganan.

Kata Kunci: eksogami; Desa Penglipuran; Desa Tenganan; hukum perkawinan

Customary Law (Awig-Awig) Against Prohibited Exogamous Marriages in Penglipuran Village and Tenganan Village

Abstract

The customs that are formed in a social system are functionally intended to create a social order in society. Balinese society is managed by two distinct but functioning village organizations: the Pakraman village and the village apparatus. Since each village has its own structure and function, the commitment of community members to these two organizations is different. These differences are regulated in the customary law (awig-awig) of the village, including in regulating marriage. The purpose of this study was to determine the awig-awig that regulates marriage in Penglipuran Village and Tenganan Village using field observation and qualitative-descriptive methods in analyzing secondary data. The results show that there are different rules in Penglipuran Village which still allow exogamous marriage, while it is not allowed and even considered blasphemy in Tenganan Village.

Keywords: Exogamy; Penglipuran Village; Tenganan Village; marriage law

Pendahuluan

Agama Hindu yang dianut oleh masyarakat Bali dikenal sebagai Agama Hindu Dharma. Orang-orang melakukan perjalanan ke Bali untuk melihat dan mengalami agama dan budaya masyarakat Bali, yang berdampak pada hampir setiap bidang kehidupan di pulau itu (Widodo, 2019). Sebuah prinsip inti dari Hindu Bali adalah bahwa roh dapat mempengaruhi fenomena alam. Di Bali, ada lebih dari 20.000 pura Hindu, atau "pura", masing-masing memiliki tujuan dan ritual unik untuk 250 hari kalender Bali. Dari Pura Tirta "pura air" untuk ritual pemurnian ke Pura Segara "pura laut", yang terletak di tepi laut untuk menenangkan para Dewa dan dewi laut, pura Bali dikategorikan menurut domain fisik dan spiritual Hindu Bali (Wijaya, 2014).

Di Bali, ada juga pura desa dan keluarga yang merupakan komponen penting dari budaya dan adat Bali karena berfungsi sebagai tempat berkumpulnya penduduk setempat dan menjadi tuan rumah festival. Memahami Tri Hita Karana, atau "Tiga Penyebab Kebaikan", filosofi yang menjadi dasar agama Bali, diperlukan untuk memahami budaya dan tradisi Bali sepenuhnya (Wastika, 2012). Tujuan utamanya adalah untuk menjaga keharmonisan dengan Tuhan, orang lain, dan lingkungan. Setelah ini dipahami, mudah untuk mengenali budaya, arsitektur, pertanian, dan adat Bali (Prayogi & Sonder, 2014). Dikatakan bahwa hidup dengan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip ini mempromosikan kekayaan dan kedamaian (Setyari et al, 2019). Bagi orang Bali, menikah adalah peristiwa penting yang mengubah hidup

yang dimulai dengan pesta besar yang mungkin berlangsung berhari-hari.

Namun, karena kekentalan adat Bali, menikah membutuhkan lebih dari sekedar cinta di antara pasangan; itu juga mencakup menjalin ikatan dengan seluruh keluarga besar serta lembaga yang didirikan berdasarkan tradisi dan yang keanggotaannya diturunkan dari satu generasi dari nenek moyang yang sama ke generasi berikutnya. Akibatnya, semua orang dalam komunitas adat Bali tempat kedua mempelai terlibat dalam mengatur upacara, bukan hanya anggota keluarga. Dengan demikian, sangat dilarang untuk menikah dengan orang yang tidak seadat atau sesuku terutama di Desa adat yang terdapat di Bali. Desa Penglipuran dan Desa Tenganan merupakan dua Desa yang diteliti oleh tim penulis, dimana di kedua desa tersebut terdapat pelarangan terhadap perkawinan eksogami. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

- a. Bagaimana hukum perkawinan yang terdapat di Desa Penglipuran dan apakah perkawinan eksogami diperbolehkan di desa tersebut?
- b. Bagaimana hukum perkawinan yang terdapat di Desa Tenganan dan apakah perkawinan eksogami diperbolehkan di desa tersebut?
- c. Bagaimana sanksi atau aturan (awig-awig) di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan?

Pembahasan

1. Hukum Perkawinan di Desa Penglipuran

Poligami tidak diperbolehkan di Penglipuran Bangli, sebuah desa tradisional Bali. Laki-laki harus menerima hukuman karena melanggar hukum adat yang dijelaskan dalam awig-awig desa. Awig-awig ini membela dan melindungi ibu-ibu Penglipuran. Di desa ini, kita tidak akan melihat ada wanita yang bertindak sebagai istri kedua. Penduduk Penglipuran harus menghargai kekhasan mereka sebagai desa adat. Adat-istiadat ini terus mewakili kesan mereka sendiri.

Alhasil, mereka memiliki tradisi awig-awig lisan yang menentang poligami. Pria poligami mana pun akan diasingkan ke wilayah Karang Memadu seluas 13 hektar, yang diperuntukkan bagi rumah tangga dengan dua istri. Keluarga Karang Memadu melakukan pantangan. Karena belum menjalani ritual desa, mereka tidak diperbolehkan masuk ke areal pura, ikut dalam pemerintahan desa, atau keluar dari Karang Mempadu (Maharani, 2017). Jika mereka melakukannya, mereka akan dikucilkan. Di dalam Karang Memadu, tidak ada tempat tinggal permanen. Bahkan jika ada rumah, itu adalah struktur yang sangat mendasar dan bobrok (Budiartha et al, 2021).

Penduduk desa membangun rumah sementara yang sederhana dan

tidak rumit untuk tempat tinggal mereka jika pasangan berpartisipasi dalam prosedur ini. Tidak ada batasan waktu berapa lama mereka akan tinggal di sini; laki-laki bebas menceraikan istri pertama atau istri kedua. Mengingat luas Karang Memadu ini—13 hektar—dan letaknya yang paling rendah di Desa Penglipuran, seharusnya tidak menjadi masalah jika pasangan lain memutuskan untuk menikah pada saat yang bersamaan. Mereka semua akan ditempatkan di halaman yang sama, tetapi masing-masing akan memiliki tempat tinggal sementara yang terpisah (Sattwika et al, 2020). Atap rumah ini terbuat dari jerami dan terbuat dari bambu. Bahkan warga sekitar menganggapnya sebagai kandang sapi karena sudah lama tidak menjadi rumah terhormat.

Hukum adat Bali adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat Bali berdasarkan ajaran agama (Hindu) dan berkembang mengikuti konvensi dan standar kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Hukum adat yang serupa, atau awig-awig (Rindawan, 2017), juga berlaku di Penglipuran, sebuah desa tradisional. Meskipun tidak ada peraturan tertulis tentang Karang Memadu, desa ini memiliki undang-undang adat tertulis tentang keluarga atau individu yang tidak diizinkan untuk mengakses tempat suci. Pengantin yang belum selesai akad nikah adalah salah satunya.

Hal ini juga berlaku untuk pasangan Karang Memadu; karena mereka tidak dapat mengadakan upacara pernikahan sampai mereka memperoleh perceraian yang sah dari pasangan pertama mereka, mereka secara otomatis dilarang memasuki halaman kuil. Aturan tersebut tertuang dalam hukum adat Penglipuran, atau awig-awig, yang terdiri dari 69 pasal (paos) dan 8 bab (sargah). Pembatasan memasuki area candi diatur oleh Paos 39:

“Paos 39

1. Tan kelugra ngeranjing ke pura:

1.1 Sang sebel kandel luwire

1.1.1 Ngeraja suwala

1.1.2 Madruwe oka, manut sengker

1.1.3 Sang alaki rabi (penganten) sedurung puput upakara pawiwahan.”

Menurut awig-awig Karang Memadu, Paos 39 menandakan bahwa kedua mempelai dilarang memasuki areal pura sampai akad nikah selesai. Karena status mereka yang belum menikah secara ilegal, pasangan Memadu yang belum menikah tidak hanya dilarang mengunjungi pekarangan pura tetapi juga menghuni Karang Memadu.

1. Hukum Perkawinan Eksogami

Dalam Desa Penglipuran, masih diperbolehkan perkawinan eksogami dilansir dari wawancara dengan salah satu Juru Pandesa sebagai berikut:

“Boleh menikah dengan orang luar desa, tetapi menurut peraturan desa apabila pihak lelaki yang menikah dengan orang luar, maka pihak wanita diwajibkan untuk tinggal di satu rumah dengan keluarga pihak lelaki. Begitu pula sebaliknya. Namun, pihak wanita yang menikah dengan orang luar akan tetap diberi hibah oleh keluarganya sebagai hadiah pernikahan.”

Hal tersebut didasari oleh *Lokika Sanggraha* yang didefinisikan sebagai hubungan cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang belum menikah, yang diikuti oleh hubungan seksual suka sama suka berdasarkan janji dari pria untuk menikahi wanita tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 359 Kitab Adi Agama, serta sebagai perkembangan pandangan masyarakat dan praktek peradilan di wilayah Bali.

2. Perbandingan Awig-Awig Terhadap Undang-Undang Dasar Berbeda dengan Awig-Awig (peraturan desa adat) yang melarang pernikahan eksogami maupun berpoligami, hukum di Indonesia memperbolehkannya. Pengadilan dapat mengizinkan seorang suami beristri lebih dari satu jika diminta oleh para pihak, menurut Undang-Undang Nomor 1 pasal 3 ayat 2 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Kecacatan istri yang menghalanginya untuk menjalankan kewajiban dan melahirkan anak dijadikan alasan oleh Pengadilan Agama untuk mengeluarkan izin. Namun demikian, suami harus memenuhi sejumlah syarat yang tercantum dalam pasal 5 undang-undang ini untuk melegitimasi poligami, antara lain: *“persetujuan istri; kepastian suami bahwa ia mampu memberikan jaminan kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya (materi); jaminan dari suami bahwa ia akan tidak memihak kepada istri dan anak-anaknya (immaterial).”*

Dalam Hukuman adat tambahan berupa dijauhi, dikucilkan, dan dilarang melintasi jalan desa cukup membuat masyarakat mempertanyakan keputusan mereka untuk menghuni Karang Memadu dan bergabung dengan masyarakat poligami ratusan kali. Meskipun Karang Memadu merupakan upaya untuk melindungi perempuan, bukan berarti perempuan sepenuhnya terlindung dari permainan laki-laki (Ardiani, 2015). Seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu kali, tetapi dia tidak diizinkan untuk hidup dengan dua istri di bawah satu atap. Dia harus menceraikan istri pertamanya untuk memulai hubungan baru. Jika seorang pria yang sudah menikah secara tidak sengaja atau karena kelalaian menghamili seorang wanita yang sudah hamil, ia dapat memilih untuk menjadikan wanita itu sebagai istri sahnya.

Pria itu memiliki pilihan untuk menceraikan pasangannya sebelumnya, memilih pacarnya yang sedang hamil, atau bahkan kembali padanya. Wanita terus mengalami degradasi sampai titik ini dalam

proses. Laki-laki tidak rentan terhadap hukuman dari desa, namun perempuan menjadi makhluk yang tunduk pada takdir. Selama mereka hanya memiliki satu istri, mereka diizinkan untuk hidup dalam komunitas. Sekali lagi, mereka memiliki hak-hak mereka sebagai penduduk desa. Mereka bisa saja memiliki posisi penting dalam pemerintahan desa. Karena orang Penglipuran yang normal takut dan sangat malu tinggal di sana, Karang Memadu jarang dihuni. Parameter awig-awig ini sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Pasal 3 Ayat 2 Tahun 1974, yang melalui aturan ini, laki-laki dipaksa untuk bekerja keras jika ingin melakukan poligami. Mendapatkan persetujuan istri pertama untuk menikah lagi tidak diragukan lagi merupakan proses yang sulit. Perceraian akan menjadi pilihan jika izin tidak diberikan. Prinsip inti Karang Memadu adalah tidak ada wanita yang menjadi istri kedua seorang pria.

2. Hukum Perkawinan di Desa Tenganan

1. Kebiasaan di Desa Tenganan

Desa Tenganan Pegringsingan memiliki luwanan, bahan duluan, kliang desa, tambalapu roras, dan pengeluduan sebagai kelembagaan lokalnya. Lembaga tertinggi adalah Luwanan, yang memiliki enam pasang penasihat eksekutif. Badan eksekutif pengambil keputusan adalah bahan duluan/bahan roras. Sebuah kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan desa sehari-hari dikenal sebagai Keliang desa. Organisasi yang bertugas memenuhi perintah di Desa Kliang disebut Tambalapu roras (kepala desa). Pengeluduan, di sisi lain, adalah organisasi khusus yang membantu keliang desa mempersiapkan acara keagamaan.

Krama (anggota adat) dibagi menjadi tiga model di Tenganan Pegringsingan. Mereka adalah krama gumi pulangan, krama desa, dan krama gumi. Krama desa adalah anggota utuh masyarakat desa adat karena ia memiliki wewenang untuk menduduki jabatan di organisasi lokal, diberikan hak untuk menghadiri sangkepan (rapat), memiliki akses ke perawatan kesehatan, dan dapat menggunakan sumber daya desa (Karidewi et al, 2012). Krama gumi pulangan, seorang krama yang digantikan oleh anaknya yang sudah menikah, tidak lagi berstatus anggota penuh. Krama gumi, di sisi lain, adalah seorang krama yang sekarang menjadi duda atau janda. Krama gumi pulangan dan krama gumi tidak diwajibkan mengikuti sangkepan desa atau lembaga setempat.

Musyawarah akan diadakan dengan mengundang kliang gumi (Kliang Gumi adalah jabatan di desa Tenganan yang diberi mandat untuk mewakili penduduknya yang bukan lagi anggota desa) jika

ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui musyawarah desa antar klianng desa. Enam orang saat ini memegang posisi ini, menurut senioritas pernikahan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka bukan penduduk desa, klianng gumi memainkan peran besar dalam masyarakat (Karidewi et al, 2012). Mereka berpartisipasi dalam upacara keagamaan dan didengar dalam pertemuan desa adat. Pendapat diperlukan karena mereka bukan hanya warga yang lebih tua tetapi juga karena mereka memiliki pengetahuan tentang adat istiadat masyarakat dan krama desabulu angkep (semua anggota dewasa laki-laki dan perempuan). Semua anggota mempunyai hak yang sama dalam melakukan pemilihan suara.

2. Tradisi Pernikahan

Masyarakat Bali belakangan ini lebih terbuka terhadap pernikahan. Fakta bahwa perkawinan tidak hanya terjadi lintas kasta, suku, dan agama, tetapi juga antar bangsa dan antar umat semakin menunjukkan keterbukaannya. Masyarakat Tenganan Pegringsingan, berbeda dengan tren ini, tetap mempertahankan adat perkawinan endogaminya (Ekaresty, 2019). Endogami dipandang sebagai cara bagi desa-desa untuk tetap terhubung erat oleh sebuah gagasan yang didasarkan pada norma-norma budaya yang sudah ada sejak lama (Haes, 2019). Status seseorang dalam masyarakat juga ditentukan oleh perkawinan endogami. Pasangan suami istri tidak dapat menjadi krama desa jika tidak ada perkawinan endogamy (Lali, 2018). Penduduk desa pakraman Tenganan Pegringsingan dikenal sebagai krama desa, dan mereka memiliki kelebihan tertentu.

Setiap pemuda di desa wajib mengikuti kelompok pemuda setempat sebelum menikah, seperti maajak-ajakan, metruna nyoman, atau seka daha. Sebelum bergabung dengan metruna nyoman dan sekaa daha, orang dewasa yang baru muncul, termasuk anak laki-laki dan perempuan, tergabung dalam perkumpulan maajak-ajakan. Sekaa daha adalah organisasi untuk perempuan, sedangkan Metruna Nyoman adalah kelompok pemuda klasik untuk laki-laki. Mereka dipilih dan dilatih oleh tokoh-tokoh desa dalam berbagai topik, seperti adat, hukum, dan ritual keagamaan dalam organisasi metruna nyoman dan sekaa daha. Mereka dapat memperoleh informasi dan keterampilan tentang isu-isu desa, seperti hukuman adat karena melakukan pernikahan eksogami, melalui prosedur ini. Setelah proses pembelajaran ini selesai, mereka dapat melanjutkan ke tahap grehasta (perkawinan), ketika kedua mempelai mengetahui semua adat istiadat yang ada

di masyarakatnya.

Alhasil, mereka tidak akan kesulitan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, keluarga, dan budaya pasangannya (Anom, 2016). Keberhasilan persatuan ini akan menentukan masa depan keluarga yang sedang tumbuh. Tanpa perkawinan endogami, pada dasarnya tidak akan ada dukungan desa di Desa Tenganan untuk mencapai kesejahteraan, seperti menggunakan sumber daya desa dan dukungan sosial budaya lainnya. Endogami digunakan di Desa Tenganan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai hasilnya. Dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya mencakup biji-bijian tetapi juga uang tunai dari aset milik desa seperti subak, pendapatan dari pariwisata, hasil padi, dan hasil kebun. Bantuan desa dibagikan secara rutin setiap bulan, dan kebetulan di Ngusabha Sambah (Ngusabha Sambah adalah yaja (pengorbanan suci) yang dipersembahkan kepada Tuhan beserta manifestasi-Nya, yang dilakukan setiap tahun tepatnya hingga sasih kelima atau pada bulan Juni). Yaj ini merupakan ritual terbesar yang dilakukan di Tenganan Pegringsingan, dan berlangsung selama 35 hari.

Tujuan dari upacara Ngusaba sambah adalah untuk mengungkapkan pengabdian dan penghargaan kepada Tuhan atas karunia perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan-Nya. Tingkat dukungan ditentukan oleh tempat seseorang di lingkungan lembaga. Namun, menurut aturan Adat, siapa pun yang melakukan eksogami akan dicabut posisinya sebagai warga desa (Lali, 2018). Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi krama desa, yang berakibat pada pengingkaran mereka terhadap hak-hak Tenganan Pegringsingan, termasuk hak untuk menduduki jabatan dalam struktur kelembagaan lokal. Masalah seputar sanksi, termasuk pembenaran untuk menjatuhkan hukuman dan jenis pembatasan, akan diperiksa secara menyeluruh di kelembagaan desa (Wibawa & Wiradnyana, 2017).

3. Sanksi Adat Perkawinan Eksogami

Sanksi adat terhadap perkawinan eksogami di Tenganan Pegringsingan antara lain sanksi denda arta dan sanksi kanoroyang, antara lain sanksi. Paos 7 awig-awig Desa Tenganan Pegringsingan telah dikenakan sanksi dengan biaya ringan sebagai berikut. *“Mwah tingkah i wong desa ika sinalih tunggal ngasampingang piyanak nyane, wiyadin nyama luh, mwah nyolongang kacolongan, pada tan kawasa, tka wnang kadanda olih desa, gung arta 75.000 mantuk ka desa saungkul.”*

Setiap perbuatan atau kejadian yang mengancam ketentraman, kerukunan, keamanan, rasa keadilan, atau kesadaran masyarakat dianggap sebagai pelanggaran adat, baik yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, maupun panitia adat itu sendiri (Suartha, 2015). Perilaku melanggar adat dikatakan mengejutkan dan merusak keseimbangan halus alam semesta (Sukadana et al, 2021). Guncangan juga dapat memicu hukuman adat dari masyarakat setempat. Selain sanksi adat yang disebutkan di atas, pelanggaran perkawinan eksogami Tenganan Pegringsingan juga dikenai sanksi adat kanoroyang. Hukuman moral terburuk di Tenganan Pegringsingan dikenal dengan sanksi kanoroyang atau sanksi social yang merupakan penghinaan serta dianggap menistakan agama (Windia, 2014).

Pasangan tersebut dan orang tuanya juga mengalami akibat dari hukuman adat Tenganan Pegringsingan terhadap pernikahan eksogami. Di sangkepan, orang tua mempelai wanita diwajibkan untuk memberi masyarakat sejumlah uang setiap bulan. Karena iuran harus dibayar di depan kelurahan kratama sangkepan, meski nominal hukumannya tidak besar, beban batin tak terhindarkan untuk ditanggungnya sepanjang hidupnya (Lali, 2018). Dengan membayar sejumlah uang, keluarga mempelai laki-laki melepaskan beban batin dan rasa malu atas perbuatan anaknya yang bertentangan dengan standar perilaku masyarakat.

Penutup

Hukum adat Bali adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat Bali berdasarkan ajaran agama (Hindu) dan berkembang mengikuti konvensi dan standar kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Hukum adat yang serupa, atau awig-awig, juga berlaku di Penglipuran dan Tenganan. Kehidupan bermasyarakat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan diatur dalam awig-awig tersebut sebagai masyarakat yang masih kental terhadap adatnya dan sebagai bentuk pelestarian budaya secara temurun termasuk aturan keagamaan, bermasyarakat, kewarisan, termasuk perkawinan.

Pada Desa Penglipuran, hukum perkawinan dalam menghadapi perkawinan eksogami masih diperbolehkan. Dalam awig-awignya, diatur bagaimana hak dan kewajiban pihak pria dan wanita ketika telah menikah meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Namun, hal tersebut berbeda dengan masyarakat adat Tenganan pegringsingan yang memiliki beberapa praktik perkawinan silang di antara masyarakat adat mereka sendiri. Pernikahan eksogami, di sisi lain, dilarang dan dihukum oleh adat. Sanksi tidak hanya dikenakan

pada pasangan tetapi juga pada orang tua mereka. Dasar pembedaan adat pada perkawinan eksogami terutama adalah pelestarian tradisi, pemeliharaan struktur kekerabatan, dan pemeliharaan keseimbangan. Dalam rangka pelestarian adat, sanksi adat digunakan untuk mempertahankan dan melestarikan perkawinan endogami sebagai perkawinan yang paling ideal dan terhormat.

Dengan terpeliharanya tradisi, keaslian komponen budaya, termasuk perkawinan endogami antar sesama masyarakat adat, tidak punah. Hukuman adat digunakan dalam konteks kekerabatan untuk menjaga dan melindungi kemurnian struktur kekerabatan bilateral desa adat. Dalam hal ini tentunya pemerintah pusat perlu mempertimbangkan aturan dalam mengatur otonominya agar masyarakat daerah dengan menyesuaikan adatnya tidak lupa mempertimbangkan hak asasi manusia, yang mana hak untuk menikah dengan siapa saja dan darimana saja.

Daftar Pustaka

Buku

Wijaya, W. K. (2014). *Panca Balikrama Besakih: Manajemen, Implikasi, dan Dasar Pelaksanaan*. Pustaka Larasan: Denpasar.

Jurnal

Widodo, B. (2019). Hukum Adat Masyarakat Hindu Asal Bali Sebagai Pedoman dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama di Desa Sebamban III Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Belom Bahadat*, 7(1). <https://doi.org/10.33363/bb.v7i1.268>.

Setyari, ni putu & Bendesa, Komang & Saskara, Ida Ayu. (2019). proporsi adat budaya di bali dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. *Jurnal Kawistara*. 9. 91. <https://doi.org/10.22146/kawistara.36526>

Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya Di Bali. *Widya Accarya*, 7(1). <https://doi.org/10.46650/wa.7.1.433.%p>.

Prayogi, P. A., & Sonder, I. W. (2014). Pengembangan Rumah Tradisional Sebagai Sarana Akomodasi Di Desa Bayung Gede, Kabupaten Bangli. *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata*, 4(2), 235– 247.

Sukadana, I. K., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Sanksi Kasepekgang Dalam Hukum Adat Bali. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15(1). Pp 72-79. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2819.72-79>.

- Wibawa, G. Y. S., & Wiradnyana, I. G. A. (2017). Implementasi Hukum Adat Dengan Sanksi Kasepekang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Pariksa*, 1(1). Retrieved from <https://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/pariksa/article/view/648>.
- Wastika, D. (2012). Penerapan Konsep Tri Hita Karana dalam Perencanaan Perumahan Di Bali. *Jurnal Natah*. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/natah/article/view/3034>.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15(1). Pp 54-61. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2806.54-61>.
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga Yang Berpoligami Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 72–76. Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2189>.
- Ekaresty Haes, Putri. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(189). <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>.
- Sudarma, I & Wisuda, Pande. (2020). Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*. 9(14). <https://doi.org/10.25078/sjf.v9i1.1609>.
- Lali Yogantara, I. W. (2018). Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jayapangus Press Books*, i–149. Retrieved from <http://book.penerbit.org/index.php/JPB/article/view/137>.

Website

- Ardiani, Y. (2015). Karang Memadu Desa Penglipuran, Tradisi Yang Masih Terjaga. Retrieved from <https://www.isi-dps.ac.id/artikel/karang-memadu-desa-penglipurantradisi-yang-masih-terjaga/>.
- Maharani, E. (2017). Karang Memadu, Areal Pengasingan Poligami di Bali. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islamnusantara/17/10/12/oxp413335-karang-memadu-areal-pengasingan-poligami-di-bali>.
- Anom, I. G. N. (2016). Pengaruh Globalisasi terhadap Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem. *Jurnal Advokasi*. 6 (2).
- Haes, P. E. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan

Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 189-199. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>.

Karidewi, M.P, Su Ritohardoyo dan L.W. Santosa. (2012). Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. *Majalah Geografi Indonesia*. 26(1), 26 – 45.

Lainnya

Awig-awig Desa Adat Penglipuran Tahun 1989.

Suartha, I. D. M. (2015). *Hukum dan Sanksi Adat, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Windia, W. P. (2014). *Hukum Adat Bali Aneka Kasus Dan Penyelesaiannya*. Denpasar: Udayana University Press

Larangan Poligami Bagi Masyarakat Desa Adat Tenganan

Tesar Rossy Putra.P¹, Ilham Putra Ramadhan², Lintang Like Wardani³,
Renaldy Ramadhana⁴, Muhammad Ali Dhofir⁵, Cholidah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: tsrtesar0@gmail.com¹, cholidah@umm.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hukum adat yang masih dipegang teguh dalam kehidupan Masyarakat adat di Desa Tenganan Pegringsingan yang masih bertahan dalam kehidupan tradisional ditengah perkembangan zaman modern seperti saat ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian fenomenologis dengan melakukan pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dengan masyarakat adat desa Tenganan Pegringsingan. Desa adat sendiri merupakan sebuah desa dengan pemerintahan yang dikelola sendiri oleh masyarakat adat dan masyarakat adat sendiri diberikan hak untuk mengurus wilayahnya sendiri atau biasa dikenal dengan istilah hak ulayat. Dalam hukum adat di desa Tenganan ini terdapat sebuah aturan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat setempat, salah satunya yaitu mengenai larangan bagi masyarakat adat Tenganan untuk melakukan Poligami. Apabila terdapat masyarakat adat yang melakukan poligami maka masyarakat adat tersebut akan dikenakan sanksi mengenai hak adatnya. Jika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia peraturan adat yang dimiliki oleh masyarakat desa Tenganan Pegringsingan memiliki beberapa perbedaan dengan hukum positif di Indonesia dimana Poligami sendiri menurut UU. No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat Tenganan yang melakukan poligami ada dua yaitu kehilangan hak-hak sebagai kramudise dicabut dan juga akan mendapatkan sanksi Moral.

Kata Kunci: Larangan Poligami, Desa Adat Tenganan

Abstract

This study aims to explain the customary law that is still firmly held in the life of the indigenous peoples in Tenganan Pegringsingan Village who still survive in traditional life amidst the development of modern times like today. In this study, the author uses phenomenological research methods by collecting community data using observations and interviews with the traditional village of Tenganan Pegringsingan. Traditional village itself is a village with a government that is managed by indigenous peoples and indigenous peoples themselves are given the right to manage their own territory or commonly known as ulayat rights. In the customary law in Tenganan village, there is a rule that is still adhered to by the local indigenous community, one of which is the prohibition for the Tenganan indigenous community to practice polygamy. If there are indigenous peoples who practice polygamy, the indigenous peoples will be given sanctions regarding their customary rights. When viewed from the point of view of the positive law that applies in Indonesia, the customary regulations owned by the Tenganan Pegringsingan village community have several differences with positive law in Indonesia where polygamy itself is according to the law. No. 1 of 1974 which is contained in article 3 paragraph (2) explains that the court can give permission to a husband to take more than one wife if it is done by the parties concerned. There are two customary sanctions given to the Tenganan community for practicing polygamy, namely losing their rights as kramudise, revoking their rights and also getting moral sanctions.

Keywords: *Prohibition of Polygamy, Tenganan Traditional Village*

Pendahuluan

Sangat kontras dengan lingkungan Kuta atau Legian yang sibuk, Desa Tenganan di Kabupaten Karangasem, 60 kilometer sebelah timur Denpasar, memberikan perspektif budaya yang berbeda di Bali. Para ahli berpendapat bahwa Tenganan didirikan pada abad ketujuh dan sejak itu mempertahankan Bali Aga, budaya Bali kuno (Widiastuti, 2018). Struktur kasta desa terpencil selalu dibedakan dengan kesetaraan gender. Poligami dan perceraian benar-benar dilarang menurut hukum perkawinan. Penduduk desa mempraktikkan endogami, di mana mereka dibatasi oleh awig-awig (hukum adat) untuk hanya menikahi orang berdarah Tenganan. Anak-anak didorong untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi, tetapi mereka harus kembali selama satu tahun agar mereka dapat sepenuhnya merasakan budaya Tenganan.

Budaya Tenganan tidak memiliki ketidakadilan gender bahkan di antara tradisi lama. Sama-sama berkuasa dan menjunjung hak yang sama untuk menjadi ahli waris adalah laki-laki dan perempuan. Mereka

berbeda dari sistem keluarga yang lazim di Bali karena hal ini. Seorang kepala desa memimpin sistem administrasi, yang dibagi menjadi dua bagian, sementara enam pasangan menikah memimpin sistem budaya tradisional (Manik, 2007). Pengunjung tidak bisa bermalam di pemukiman. Bahkan untuk alasan pendidikan atau penelitian, izin yang layak dari dewan budaya adat umumnya sulit didapat.

Berdasarkan cerita warga desa Tenganan, pembangunan desa Tenganan Pegringsingan dimulai ketika penduduk Peneges diberikan hak untuk menempati suatu wilayah tertentu. Ketiga bukit tersebut adalah Bukit Kangin (timur), Bukit Kauh (barat), dan Bukit Kaja (utara). Dikarenakan lokasi desa Tenganan Pegringsingan berada ditengah maka dari situlah desa Tenganan Pegringsingan ini disebut Tengahan. Selanjutnya nama tersebut berganti penyebutannya menjadi Tenganan. Mengenai Pegringsingan sendiri merupakan sebuah nama tambahan yang berasal dari usaha kerajinan khas masyarakat desa Tenganan Pegringsingan, dimana masyarakat adat desa Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai kerajinan khas yaitu menenun kain gringsing, dan sampai saat ini nama tersebut digunakan sebagai nama dari desa adat tersebut (Baskara et al., 2021).

Untuk mewujudkan keutuhan keluarga dalam kehidupan suami istri, pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan sepasang suami istri yang berbeda jenis kelamin. Perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan, diperlukan untuk perkembangan kehidupan di alam. Perkawinan merupakan salah satu praktik budaya yang biasa menyertai perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari karena manusia adalah makhluk berakal. Dalam komunitas dasar, pernikahan juga sederhana, terbatas, dan tertutup; dalam masyarakat maju, perkawinan itu maju, ekspansif, dan terbuka. Perkawinan dalam suatu peradaban dan norma-norma yang mengaturnya terkait erat dengan unsur-unsur budaya, lingkungan, dan sosiologis yang membentuk masyarakat itu. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan agama masyarakat yang bersangkutan. Serupa dengan bagaimana hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh praktik budaya masyarakat setempat tetapi juga oleh ajaran Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, serta oleh budaya perkawinan barat.

Terjadinya penyatuan hukum dalam bidang perkawinan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, artinya sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Konsep monogami dipegang teguh oleh hukum perkawinan, oleh karena itu seorang suami hanya boleh beristri satu, begitu pula sebaliknya bagi seorang istri. Namun, poligami tetap diperbolehkan selama memenuhi semua kriteria hukum.

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga, yang menunjukkan bahwa persatuan itu dimaksudkan untuk berlangsung selamanya dan tanpa akhir, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Meski hanya hadir di beberapa tempat, hukum adat Bali juga mengatur opsi hukum poligami ini. Misalnya, Desa Adat Tenganan memiliki hukum adat yang menurut awig-awignya melarang poligami dalam masyarakat (Dewi et al, 2019).

Seluruh penelitian dilakukan dengan menggunakan metode fenomenologis, yang didukung oleh pengalaman tim peneliti dari partisipasinya yang intens dalam pengamatan fisik dan lokasi. Artikel ini mengkaji Desa Tenganan dengan budaya Bali Aga yang telah diakui sebagai tempat wisata (Suartika, 2009), sebagai studi kasus dalam kerangka globalisasi. Kerja sama pemerintah pusat, provinsi, dan kota yang mana menjadi konsentrasi Bali sebagai provinsi Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Karangasem, mempercepat proses ini. Perhatian kami tertuju pada pemukiman, budaya, dan tradisi di lingkungan global ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sudut pandang poligami di desa adat Tenganan Pegringsingan, jika ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat adat Tenganan Pegringsingan terhadap mereka yang melakukan Poligami?

PEMBAHASAN

A. Bagaimana sudut pandang poligami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Jika Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia.

Dari sudut pandang hukum Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, hukum adat hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sejalan dengan zaman yang fleksibel dan nilai-nilai Pancasila. UUD 1945 diciptakan untuk menjadi sebuah dasar – dasar aturan atau pokok pikiran dari sesuatu produk hukum, di dalam UUD 1945 juga tersirat terdapat peraturan yang tertulis dan juga peraturan tidak tertulis, hal ini lah yang menjadi dasar dan landasan bagi hukum-hukum adat oleh masyarakat adat tetap diberlakukan sampai saat ini di Indonesia. Dengan demikian, secara filosofis hukum adat adalah hukum yang berlaku sesuai pancasila sebagai pedoman hidup atau falsafah hidup masyarakat Indonesia.

Sampai saat ini pun hukum adat di Provinsi Bali masih banyak digunakan dan mereka memegang teguh hukum adat mereka, salah satunya di desa adat Tenganan Pegringsingan, mereka mempunyai salah satu hukum adat yang disana disebut dengan Awig-Awig. Masyarakat desa Tenganan memegang teguh dan mempertahankan itu

sampai saat ini. Desa yang terletak di Kabupaten Karangasem tersebut mempunyai larangan terhadap masyarakat desanya yaitu, masyarakat desa Tenganan dilarang berpoligami dan dilarang menikah dengan orang selain desa Tenganan Itu sendiri.

Apabila ditinjau dari hukum positif, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa UU tersebut menganut asas Monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1. Tetapi pada kondisi tertentu serta darurat diperbolehkan melakukan poligami, hal ini juga buat menghargai pandangan masyarakat muslim yang memperbolehkan poligami, namun mempunyai beberapa syarat yang berat, hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat 2. Hal ini atur lebih lanjut dalam pasal 5 UU No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983, beberapa syarat yang harus dipenuhi jika seseorang suami berpoligami, sebagai berikut.

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu memberikan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Adapun batas berpoligami dalam waktu bersamaan ditentukan paling banyak hanya sampai empat orang saja. Seseorang suami jika berpoligami harus memenuhi syarat-syarat diatas, yang pertama memenuhi atau mendapat persetujuan secara tertulis oleh isteri/isteri-isteri sahnya, lalu dapat memastikan dapat memenuhi keperluan hidup isteri-isteri mereka dan anak-anak mereka dan dapat menjamin dapat berlaku adil.

Di Provinsi Bali sendiri mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat di Bali, masyarakat adat diberikan ruang untuk tetap menjalankan Awig-Awig masing-masing setiap masyarakat desa adat. dengan begitu masyarakat desa adat di Bali termasuk di desa Tenganan Pegringsingan diberikan hak untuk tetap menjalankan Awig-Awig yang selama ini mereka gunakan dan masyarakat adat desa Tenganan wajib mematuhi peraturan tersebut, jika mereka melanggar tentu terdapat beberapa sanksi yang akan diberikan oleh ketua adat yang terdapat di desa tersebut.

Desa Tenganan menganut sistem perkawinan endogami, dengan salah satu tujuan perkawinan endogami di desa Tenganan adalah untuk membangun persatuan yang dipandang ideal oleh masyarakat setempat. Selain itu, tujuan perkawinan endogami di desa Tenganan adalah untuk mendukung dan mempertahankan struktur kekerabatan sosial penduduk desa Tenganan, serta melestarikan adat istiadat yang telah dipraktikkan sejak zaman dahulu. Selain mengatur mengenai

perkawinan endogami, desa Tenganan Pegringsinga ini sangat melarang keras kepada masyarakat adatnya untuk melakukan poligami. Perkawinan eksogami, poligami, dan perceraian masih dilarang di Desa Tenganan Pegringsingan. Di sisi lain, pernikahan yang disukai dan dinanti adalah endogami dusun, yang terjadi di antara masyarakat adatnya sendiri.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia peraturan adat yang dimiliki oleh masyarakat desa Tenganan Pegringsingan memiliki beberapa perbedaan dengan hukum positif di Indonesia dimana Poligami sendiri menurut UU. No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dipaksa untuk melakukan poligami tertutup di bawah pengawasan Pengadilan Agama.

Maka sebenarnya jika kita melihat dari pasal 3 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 sebenarnya poligami di Indonesia diperbolehkan, namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Namun awig-awig yang dipegang teguh oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan ini memiliki kesamaan dengan pasal 27 KUHPerdara yang menyebutkan “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya”.

Artinya awig-awig yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Tenganan ini malah sejalan dengan pasal 27 KUHPerdara yang pada intinya mengatakan bahwasanya “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu laki-laki sebagai suaminya”. Melihat dari penjelasan pasal tersebut artinya pasal tersebut melarang seseorang untuk memiliki isteri lebih dari satu pada saat yang bersamaan.

Begitu pula dengan hukum adat yang dianut oleh masyarakat Tenganan, dimana mereka memiliki peraturan pantangan untuk melakukan poligami yang harus di taati oleh seluruh masyarakat desa adat. Bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, maka masyarakat adat harus siap berhadapan dengan beberapa sanksi adat yang akan dijatuhkan kepadanya.

B. Bagaimana sanksi yang Dijatuhkan kepada Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan Terhadap Mereka yang Melakukan Poligami

Di Indonesia sendiri masih banyak dijumpai mengenai desa-desa yang masih memegang erat budaya adatnya, salah satunya terdapat di Provinsi Bali yaitu di desa Tenganan Pegringsingan. Desa ini memiliki peraturan adat yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat adat yang ada di desa Tenganan Pegringsingan. Peraturan adat tersebut dikenal dengan istilah awig-awig oleh masyarakat adat Bali.

Salah satu aturan adat yang dipegang erat oleh masyarakat desa Tenganan Pegringsingan adalah larangan bagi warganya untuk melakukan Poligami. Tidak hanya melakukan poligami, bahkan ketika masyarakat adat ingin menjual kayu yang berada di tanah milik pribadi, maka masyarakat desa adat Tenganan Pringsingan juga harus meminta izin terlebih dahulu kepada kepala adat yang ada di desa Tenganan Pringsingan, bahkan jika desa membutuhkan segala hal yang berada di tanah milik masyarakat, maka masyarakat juga harus memberikannya kepada desa.

Sistem perkawinan yang dianut juga merupakan sistem parental dimana baik laki-laki maupun perempuan dalam keluarga memiliki derajat yang sama dan berhak menjadi ahli waris. Masyarakat setempat terikat oleh awig-awig (hukum adat), yang mengharuskan perkawinan dilakukan dengan penduduk Desa Tenganan lainnya, karena jika tidak diikuti, penduduk tidak diperbolehkan menjadi sopan santun desa, yang berarti ia harus meninggalkan Desa Tenganan.

Larangan berpoligami ini tidak diperbolehkan untuk meminimalkan warganya untuk melakukan perkawinan poligami. Tujuan larangan berpoligami adalah untuk melestarikan unsur-unsur kebudayaan lokal milik desa Tenganan Pegringsingan tetap terjaga terutama mengenai perkawinan monogami antar kramu adat tetap terjaga ditengan gempuran era globalisasi seperti saat ini.

Warga adat desa Tenganan Pegringsingan memiliki sebuah keyakinan di mana mereka telah membuat sebuah peraturan adat atau awig-awig yang didasarkan kepada kesadaran bersama warga adat dan juga atas persetujuan seluruh anggota masyarakat adat. Warga desa Tenganan Pegringsingan akan merasa sangat bersalah dan berdosa apabila tidak mampu mempertahankan dan melindungi nilai-nilai budaya yang sejak dahulu telah dibuat oleh para leluhurnya dan sudah tertanam pada diri masyarakat adat Tenganan.

Mengenai penerapan sanksi adat yang diterima oleh masyarakat adat di desa Tenganan Pegringsingan yang melakukan pernikahan poligami merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi kaum perempuan yang berada di desa adat tenganan Pegringsingan, dimana kaum perempuan dilindungi oleh awig-awig dari perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh kaum laki-laki.

Di desa Tenganan Pegringsingan sendiri terdapat dua macam

sanksi adat yang akan dijatuhkan kepada setiap warganya yang melakukan pernikahan poligami, yaitu warga yang melakukan poligami akan dicabut hak-haknya sebagai kramudise dan yang kedua mereka akan dikenakan sanksi moral.

Masyarakat adat yang berpoligami akan dikenakan sanksi kehilangan haknya sebagai kramudise dan akan diturunkan menjadi kramu gumi pulangan, ini merupakan sanksi yang akan diterima warga adat yang melakukan poligami. Selain itu masyarakat adat juga akan mendapatkan sanksi moral, dimana sanksi moral ini bisa memberikan efek jera, dan akan memberikan mereka merasa bersalah selama hidupnya.

Kehilangan hak sebagai kramudise ini akan memberikan dampak kepada masyarakat adat, mereka tidak akan terlibat didalam rapat-rapat atau acara adat dan mereka juga tidak termasuk pada struktur desa adat desa Tenganan Pegringsingan, selain itu mereka juga tidak akan mendapatkan pembagian hasil dari desa Tenganan Pegringsingan karena statusnya telah diturunkan menjadi kramu gumi pulangan. Namun penerapan sanksi ini hanya berlaku bagi para pelaku saja dan tidak berdampak kepada anak atau keturunan mereka.

Di desa adat Tenganan Pegringsingan sendiri memiliki ketentuan bagi warganya yang menikah dengan masyarakat adat Tenganan Pegringsingan sendiri, artinya setiap masyarakat adat yang melakukan pernikahan dengan sesama masyarakat adat mereka akan mendapatkan imbalan atau dikenal dengan istilah kesejahteraan dari desa, dimana jika masyarakat adat melakukan pernikahan monogami akan mendapatkan sejumlah uang dari desa yang diperoleh dari aset milik desa, salah satunya ialah dari pariwisata dan hasil sawah.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat adat di desa Tenganan Pegringsingan yaitu bapak Erik, beliau juga menceritakan bahwasanya pernah terdapat seorang yang melakukan pelanggaran yaitu poligami, dimana warga tersebut diturunkan dari kramu desa menjadi kramu gumi pulangan. Pada saat menjalankan hukumannya tersebut dan masa hukumannya sudah hampir selesai, warga tersebut mengulangi kesalahan yang sama yaitu melakukan poligami, dan sebagai sanksinya pelaku diberikan tambahan waktu hukumannya.

Penutup

Setelah menguraikan apa yang menjadi pembahasan pada artikel ini maka bisa ditarik beberapa simpulan yakni sebenarnya jika ditinjau dari hukum positif, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa UU tersebut menganut asas Monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1. Namun dalam kondisi tertentu dan

darurat diperbolehkan melakukan poligami, hal ini juga untuk menghargai pandangan masyarakat muslim yang memperbolehkan poligami, namun mempunyai beberapa syarat yang berat, hal ini terdapat dalam pasal 3 ayat 2. Hal ini atur lebih lanjut dalam pasal 5 UU 1/1974 dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983, beberapa syarat yang harus dipenuhi jika seseorang suami berpoligami:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu memberikan keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya perkawinan poligami masih diperbolehkan dilaksanakan di Indonesia, akan tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk melakukan perkawinan poligami. Selain harus memenuhi beberapa persyaratan setiap orang yang ingin melakukan pernikahan poligami akan diawasi dan diperiksa terlebih dahulu oleh pengadilan agama, dan jika telah memenuhi persyaratan maka seseorang dapat melangsungkan pernikahan poligami.

Namun didesa Tenganan Pegringsingan, sampai saat ini masih menerapkan larangan pada perkawinan berpoligami. Larangan berpoligami ini tidak diperbolehkan untuk meminimalkan warganya untuk melakukan perkawinan poligami. Tujuan larangan berpoligami adalah untuk melestarikan unsur-unsur kebudayaan lokal milik desa Tenganan Pegringsingan tetap terjaga terutama mengenai perkawinan monogami antar kramu adat tetap terjaga ditengan gempuran era globalisasi seperti saat ini. Setiap masyarakat adat yang melakukan perkawinan poligami akan mendapatkan sanksi adat dan akan kehilangan hak adatnya.

Di desa adat Tenganan, hukuman adat dilaksanakan dengan menggunakan tiga landasan atau acuan: pertama landasan yuridis (awig-awig), kedua landasan sosiologis (masyarakat), dan ketiga landasan religius. Proses penerapan sanksi di desa adat tenganan meliputi sanksi kehilangan haknya sebagai kramudise dan akan diturunkan menjadi kramu gumi pulangan, ini merupakan sanksi yang akan diterima warga adat yang melakuka poligami. Selain itu masyarakat adat juga akan mendapatkan sanksi moral, dimana sanksi moral ini bisa memberikan efek jera, dan akan memberikan mereka merasa bersalah selama hidupnya. Lalu juga didesa adat Tenganan Pegringsingan sendiri memiliki ketentuan bagi warganya yang menikah dengan masyarakat adat Tenganan Pegringsingan sendiri, artinya setiap masyarakat adat yang melakukan pernikahan dengan dengan sesama masyarakat adat (monogami) mereka akan

mendapatkan kesejahteraan dari desa, dimana jika masyarakat adat melakukan pernikahan monogami akan mendapatkan sejumlah uang dari desa yang diperoleh dari aset milik desa, salah satunya ialah dari pariwisata dan hasil sawah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan berbagai rekomendasi, antara lain agar masyarakat desa Tenganan tidak melakukan poligami. Karena jika berani melakukan poligami, akan menghadapi hukuman yang berat, yakni dikenakan sanksi kehilangan haknya sebagai kramudise dan akan diturunkan menjadi kramu gumi pulangan dan tak luput sanksi sosial yang akan dikucilkan di kalangan desa, serta ruang pergaulan juga akan dibatasi, sehingga tidak ada satu pun dari kelompok lain yang mau terlibat dengan pelaku kejahatan poligami. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar masyarakat desa adat Tenganan dapat mengikuti awig-awig yang bersangkutan, dan penerapan sanksi adat ini dapat dilihat sebagai tindakan dalam menjaga keharmonisan kehidupan di desa agar tetap sejahtera dan damai.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Baskara, I. G. B. I., Suwita, I. M., & Sukadana, I.K. (2021). Eksistensi Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 379-383.
- Widiastuti. (2018). Ketahanan Budaya Masyarakat Bali Aga dalam Menciptakan Desa Wisata yang Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Bali*, 8(1), 93-120.
- P, Dewi S., Dewi, N. L. Y., & Joniarta, I. W. (2019). Responsivitas Kebijakan Lokal dalam Menghadapi Dinamika Sosial Di Desa Tradisional Bali Aga: Kasus Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem Bali. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9.
- Suartika, G. A. M. (2009). Tenganan, Bali-Aga and development: A socio-spatial analysis of culture. *Proceeding for International Conference on Making Space for A Better Quality of Living*. The University of Gajah Mada. Yogyakarta, 18 Agustus 2009.
- Manik, Yudha. (2007). Pengaruh Demografi, Gaya Hidup, dan Aktifitas terhadap Transformasi Tipologi Morfologi Hunian Tradisional di Desa Bayung Gede, Bali. Tesis Program Studi Perumahan dan Permukiman, Institut Teknologi Bandung.
- Fajrin, "Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi," *ournal.unnes.ac.id*, vol. 6 (2) 2021, p. 9, 2021.

- P. Maysuranti and I. F. Susilowati, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata," *Jurnal Novum*, Vols. 05-02-2018, p. 9, 2018.
- M. N. Ardani, "kearifan lokal masyarakat adat di pulau dewata yang mendasarkan pada nilai-nilaimasyarakat adat setmapat (Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali)," p. 22, 2019.
- Kristiono, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali. *Integralistik*, 28(2), 158-175.
- Dewi, P. E. R., & Juliawan, I. N. (2021). Hukum Adat (Awig-Awig) Sistem Perkawinan Bali Aga Di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2), 11-18.
- Darmawijaya, E. (2015). Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia). *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 27-38.
- Artatik, I. K., Kumara, G. J., & Wibawa, I. P. S. (2019). Subak Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA): Perspektif Kemajemukan Hukum. *Vidya Wertha: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 2(2), 221-233.
- Darmawan, K. D. (2021). Dilematik Perempuan Tenganan Dalam Hal Konsep Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(2), 94-102.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat di Indonesia dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Yogantara, I. W. L., & Mahayoga, P. A. A. (2014). Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *LAMPUHYANG*, 5(2), 1-12.
- Sudarma, I. P., & Dharmajayanti, P. K. (2020). Sanksi Adat terhadap Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 10(1), 63-82.

Website

Desa Tua di Bali Ini Larang Warganya Lakukan Poligami, Langsung Kehilangan Hak Adat. <https://www.telusbali.com/2022/03/desa-tua-di-bali-ini-larang-warganya.html>. Diakses tanggal 03-11-2022 jam 13.34.

Peraturan Perundang-Undangan

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 yang Mengatur Tentang Desa
Adat di Bali.

Perbandingan Pengaturan Hukum Waris Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Ike Yustitia Hadianti¹, Ade Surya Romadhan²,
Alvira Nuke Zahroningrum³, Rivald Arya Darma⁴,
Feryco Yongky Ervando⁵, Nur Putri Hidayah, S.H., M.H⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: Ikeyustitia10@gmail.com¹, nurputri@umm.ac.id⁶

Abstrak

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman adat dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dari keberagaman tersebut, tentunya tiap-tiap adat memiliki aturan-aturan daerah tersendiri. Dalam penelitian ini mengkaji permasalahan hukum waris adat di Desa Adat yang terletak di Bali, yaitu Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan dan pelaksanaan pembagian waris adat yang terjadi di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dan data diperoleh melalui studi lapang (observasi dan wawancara) dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan bahwa dua desa tersebut menganut struktur kekerabatan patrilineal, yang mengakibatkan hanya keturunan dengan status kapur atau laki-laki saja yang lebih penting daripada saudara perempuan yang dianggap mampu mengasuh dan memenuhi kewajiban keluarga dalam kepercayaan Hindu. Akibatnya, hanya anak laki-laki yang biasanya diperbolehkan untuk mewarisi. Sedangkan keturunan pradana (perempuan), diberikan hibah apabila memilih untuk tidak kawin atau kawin dengan laki-laki yang bukan berasal dari asalnya.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat; Penglipuran; Tenganan

Comparison of Private Law Dispute Resolution in Panglipuran Village and Tenganan Village

Abstract

Indonesia is a country that has a diversity of customs and cultures that spread from Sabang to Merauke. From this diversity, of course, each custom has its own regional regulations. This study examines the problems of private law in the Traditional Villages located in Bali, namely Penglipuran Village and Tenganan Village. The purpose of this study is to provide knowledge about private law problems that can occur in Penglipuran Village and Tenganan Village. Using field observation and descriptive-qualitative research methods, the researchers found that there was a similarity that the two villages adhered to a patrilineal kinship structure, which resulted in only descendants with chalk status or males being more important than sisters who were considered capable of caring for and fulfilling family obligations. in Hindu belief. As a result, only sons are normally allowed to inherit. While the descendants of pradana (female), are given a grant if they choose not to marry or marry a man who is not from their origin.

***Keywords:** Customary Inheritance Law; Disambiguation; Tenganan*

Pendahuluan

Hukum adat di Indonesia adalah hukum masyarakat adat, yaitu hukum yang dibentuk oleh masyarakat adat dan berlaku atau berlaku di dalam masyarakat terhadap semua anggota masyarakat. Namun, dengan beberapa pengecualian, ini juga berlaku untuk non-anggota komunitas, seperti orang asing yang tinggal secara permanen di komunitas tersebut. Masyarakat adat adalah desa asli, yang dikenal sebagai desa adat, atau dalam bahasa Indonesia, desa adat, atau di Bali, desa pakraman, semua desa yang ada sebelum berdirinya negara Indonesia (Widodo, 2019). Setelah Indonesia merdeka, Konstitusi menempatkan dan mengakui desa sebagai badan hukum yang otonom atau komunitas yang mengatur dirinya sendiri.

Menurut konstitusi, negara wajib melindungi dan mengakui hak-hak sejarah dan budaya dari pemukiman-pemukiman tersebut, termasuk hak mereka atas pemerintah daerah. Sesuai dengan pengertian penghormatan dan pengakuan ini, konstitusi memberikan kewenangan kepada desa untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan hukum apa pun yang berada di bawah lingkungannya (Sukerti et al., 2015). Selama masyarakat bertindak sesuai dengan konstitusi atau tidak bertindak seperti negara di dalam negara, pemerintah secara implisit diwajibkan

oleh konstitusi untuk menghindari tindakan intervensi terhadap urusan internal masyarakat (Mahajony et al., 2021).

Hukum adat adalah kebiasaan; itu adalah metode yang paling efektif atau tersebar luas untuk mengatur masalah apa pun di dalam komunitas. Ketika secara konsisten dan efektif memenuhi harapan masyarakat, maka diakui atau diterima sebagai hukum oleh masyarakat. Hukum adat dianggap sebagai hukum adat karena diciptakan melalui proses adat, yang melibatkan praktik berulang dalam mengatur atau mengatur subjek tertentu (Adharinalti, 2012). Ketika praktek-praktek ini berhasil dan konsisten memenuhi harapan masyarakat, mereka disetujui sebagai undang-undang oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan atau persetujuan dari anggota masyarakat atas pengaturan yang dipraktikkan secara konsisten berkenaan dengan wilayah subjek tertentu merupakan sumber validitas hukum adat dalam negeri (Sumarjo, 2018).

Ada manusia yang menyimpang identitasnya, seperti berbuat curang atau bahkan melakukan kejahatan terhadap teman, keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk itu, manusia membutuhkan suatu instrumen yang memberikan kemampuan untuk mengendalikan perilaku dan tindakannya, yaitu suatu hukum. Hukum, termasuk hukum adat, merupakan ekspresi etika sebagai tanda identitas manusia yang membedakannya dengan hewan. Keberadaannya perlu dipahami, dipelihara, dan dikembangkan untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik. Maraknya sengketa privat tidak dapat dipisahkan dari keragaman hukum waris Indonesia. Baik itu hukum Islam, hukum adat, maupun hukum waris barat, masyarakat belum sepenuhnya menganut satu bidang hukum. Hal ini sebagai akibat dari bagaimana kehidupan komunal telah berkembang (Wiryawan, 2015). Masyarakat tradisional Bali menganut struktur kekerabatan patrilineal, yang mengakibatkan hanya keturunan yang berstatus kapur, kapurusa, atau kedudukan laki-laki lebih penting daripada saudara perempuan yang dianggap mampu mengurus dan melaksanakan kewajiban keluarga, baik sehubungan dengan kepercayaan Hindu dan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan alam (Soeriadiredja, 2017).

Dalam hal ini tim penulis melakukan observasi lapangan dalam mengumpulkan data primer untuk meneliti tentang hukum adat di Bali dalam menghadapi masalah hukum privat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan serta menggunakan referensi lain seperti buku, jurnal, dan sumber data lainnya untuk menunjang penelitian ini. Oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan ketentuan waris adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan?

Pembahasan

A. Pengaturan Pembagian Hukum Waris Adat di Desa Panglipuran dan Tenganan

Hidup masyarakat adat berpusat pada kepentingan adat dan agama karena hampir semua tindakannya lebih bersifat religious (Dharmadiatmika & Kohdrata, 2020). Selain uang mereka, mereka juga menginvestasikan banyak waktu dan tenaga untuk agama mereka. Kasta tidak diperhitungkan dalam stratifikasi sosial, oleh karena itu semua tata krama desa memiliki kedudukan yang sama (Sumarjo, 2018). Bali juga mencakup berbagai kota tradisional yang berbeda tidak hanya dari segi tata letaknya, tetapi juga dalam hal adat istiadat setempat dalam melestarikan lingkungan lanskap.

Penduduk lokal di Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, termasuk di antara mereka yang terlibat dalam kegiatan pelestarian hutan. Masyarakat Tenganan berupaya melestarikan, memperbaiki, dan menghindari kerusakan lingkungan dengan hukum adat yang dikenal dengan awig-awig. Awig-awig di Desa Tenganan, misalnya, adalah larangan penebangan pohon jenis tertentu di hutan desa, serta peraturan larangan pengambilan barang-barang kayu yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Tradisi pelestarian bentang alam Tenganan merupakan upaya melestarikan sejarah kuno mereka, terutama di bawah tekanan investor asing. Selain Desa Tenganan di Bali, ada Desa Penglipuran yang telah mewariskan budaya dan adat istiadatnya secara turun temurun dan dianggap sebagai desa asli Bali.

Dalam pembagian sistem pewarisan mayoritas laki-laki yang digunakan dalam Hukum Waris Adat Bali pada umumnya, maka ahli waris dalam Hukum Waris Desa Adat Penglipuran adalah keturunan laki-laki (Nugraha, n.d.). Jika ahli waris tidak memiliki anak laki-laki, maka anak perempuannya akan diangkat sebagai sentane rajeg terlebih dahulu agar menjadi ahli waris. Ahli waris harus tetap menjalankan tugas adatnya sebagai ahli waris, di samping mewariskan harta benda yang diwarisi. Ahli waris adalah orang yang harus mengerahkan tenaga dan mengeluarkan uang untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan segala bagian kegiatan yang diatur oleh hukum adat, seperti kewajiban melaksanakan Ngaben (Rudy, 2015). Ahli waris juga menanggung biaya yang terkait dengan membuat persembahan, melaksanakan urunan, dan bekerja sama dengan orang lain untuk melakukannya serta sebagai juru bicara nyata bagi keluarganya.

Kekhasan Desa Penglipuran terdiri dari sistem sosial, budaya, struktur fisik, dan pola geografisnya, yang dibedakan oleh pola linier utara-selatan yang kuat. Dimana lingkaran masyarakat dikelilingi oleh hutan desa berupa hutan bambu, hutan kayu, dan tegalan sebagai

area terbuka hijau, mencerminkan keindahan dusun Bali yang sesungguhnya. Masyarakat Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu masyarakat di Bali yang dengan gigih mempertahankan identitas dan sejarahnya menjaga alam sekitarnya. Sementara bagian-bagian tertentu dari Indonesia berjuang untuk melestarikan kelestarian lingkungan. Persyaratan pengendalian dalam penataan ruang terutama ditujukan untuk mencegah timbulnya konflik pemanfaatan ruang. Diperkirakan melalui pengendalian yang efektif dan terencana, alokasi sumber daya dapat ditangani secara optimal. Terakhir, dimaksudkan agar melalui pengendalian, akan terjadi keselarasan antara rencana dan pelaksanaannya, sehingga kerusakan lingkungan akibat pembangunan dapat dihindari atau setidaknya diminimalisir. Aturan pengendalian spasial, sebagai alat untuk pengelolaan spasial, harus mencakup penghargaan dan hukuman yang eksplisit, serta penegakan yang konsisten. Insentif digunakan sebagai salah satu alat dalam mengelola pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 1 Perbandingan Hukum Privat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan.

Hukum Privat	Desa Penglipuran	Desa Tenganan
Keluarga dan kekayaan para warga/ individu	<ul style="list-style-type: none"> - Awig-awig desa adat yang mengatur perkawinan, waris, dan hak kewajiban warga - Memiliki peraturan tentang penataan, tata cara pembangunan, dan bahan agar bangunan tradisional dan tradisional lestari. Dan Konsep Asta Kosala Kosali - Hutan Bambu sebagai "Hutan Kramat". Ada peraturan dan izin lembaga adat diperlukan jika ingin menggunakan dan menebang bambu Perilaku Masyarakat diberi tanggung jawab untuk menjaga lingkungan perumahan masing-masing dan tapak atau jalan dan saluran air di depan pekarangan mereka, melakukan gotong royong untuk melindungi lingkungan seminggu sekali dan bergiliran, dan warga memiliki "hak kepemilikan" terhadap lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Luas desa adat adalah 917,2 hektar, membujur utara dan selatan, dari perbukitan hingga pantai dan diapit oleh dua bukit, dibagi menjadi; Sawah: 840 hektar, Hutan dan ladang: 035 hektar, Rumah dan fasilitas sosial lainnya: 325 hektar yang kepemilikannya atas nama lembaga adat - Luas hutan 583.035 hektar, merupakan lahan yang berada pada dataran tinggi yang lebih tinggi dari pemukiman dan merupakan perbukitan dengan kemiringan rata-rata 40% sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan dimanfaatkan secara bijaksana. Kawasan hutan ini telah ditetapkan sejak UUPA (UU Agraria), sebagian telah disertifikasi oleh pemilik swasta dan sebagian dimiliki oleh negara yang oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan disebut sebagai Tanah Pemerintah. - Untuk menjaga kelestarian hutan, Desa Adat Tenganan Pegringsingan telah memiliki awig-awig yang ada sebelum negara ini ada untuk menjaga dan memperkuat hutan agar tetap lestari. - Bahwa dahulu tanah di Tenganan Pegringsingan sebagian merupakan milik pribadi dan sebagian lagi milik kelompok yang dibedakan dari desa druwen (milik desa adat), pura, dan sekeha (kelompok) yang semuanya merupakan tanah adat, kewenangan desa adat dan kewajiban hukum adat.

<p>Hubungan antarwarga/ individu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tri Hita Karana yang berisi tentang hubungan yang harmonis, baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya. - Awig-Awig dan Drestha, hukum adat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. 	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan Nomor 105/PTD/1972/Pdt dari Pengadilan Tinggi Denpasar - SK MPR III MPR Desa Pakraman tahun 2010 mengatur hak waris perempuan - Pasal 1666 KUH Perdata Hibah - Awig-awig desa yang melarang perkawinan eksogami
<p>Hubungan antara individu dengan alat Negara, sejauh alat negara tersebut (dalam lalu lintas hukum) berkedudukan sebagai individu</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desa adat dijadikan lembaga tertinggi di tingkat desa untuk mengelola lingkungan desa adat dan pariwisata bekerjasama dengan pemerintah. - Pembentukan adat yang mengurus secara khusus melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan bertanggung jawab kepada desa adat dan masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak November 2017, masyarakat adat Desa Tenganan telah menyerahkan hutan adatnya untuk diakui oleh negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) berdasarkan Undang-Undang Agraria (UUPA). - Pada tahun 2018, hutan adat Desa Tenganan telah diakui oleh pemerintah

B. Praktik Pembagian Waris Adat di Desa Penglipuran dan Tenganan

Prinsip hidup berfungsi sebagai penyaring budaya dan adaptasi terhadap internal masyarakat. Ketika masyarakat menganut dan menghargai relevansi prinsip hidup desa, mereka dapat memilih budaya mana dari luar yang bermanfaat dan dapat diterapkan pada aktivitas sehari-hari, memungkinkan mereka untuk tetap berhubungan dengan budaya modern tanpa kehilangan kekayaan nilai-nilai budaya tradisional.

Prinsip hidup ini juga terlihat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat yang ikut serta dalam pelestarian lingkungan dan memiliki “rasa memiliki” di rumahnya yang menjadi tujuan wisata. Sentimen ini penting ditanamkan kepada masyarakat agar mereka berupaya menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, serta ikut serta dalam pelestarian budaya, sehingga masyarakat lebih partisipatif. Lalu ada standar adat atau hukum dengan hukuman berat. Norma adat ini berfungsi sebagai pengelola sumber daya untuk sumber daya alam, manusia, dan lingkungan. Budaya dan adat istiadat yang mengatur kehidupan sehari-hari akan terus membentuk masyarakat. Misalnya, ada upacara adat yang dilakukan secara rutin, atau ada peraturan masyarakat tentang barang-barang apa saja yang dilarang untuk melestarikan nilai-nilai budaya desa.

Tidak memiliki anak laki-laki adalah masalah utama dalam keluarga Bali, terutama yang menganut agama Hindu. Sebuah aturan adat dikembangkan sebagai obat untuk rumah tangga tanpa keturunan laki-laki/purusa untuk mengatasi masalah ini. Sesuai dengan masyarakat hukum adat Bali, ada beberapa cara untuk mendapatkan status sentana purusa, salah satunya dengan menunjuk putrinya sendiri sebagai status purusha. Sentana rajeg adalah prosedur di mana sebuah keluarga dengan hanya anak perempuan akan mengubah status putri mereka sebagai purusha (posisi yang sering dipegang oleh anak laki-laki). Sendana rajeg adalah anak perempuan yang kedudukannya sebagai purusa telah ditetapkan atau didudukkan sesuai dengan hukum adat Bali sehingga berstatus sebagai ahli waris. Putusan Nomor 105/PTD/1972/Pdt dari Pengadilan Tinggi Denpasar, yang sejak itu menjadi preseden, menyatakan bahwa: seorang anak perempuan memperoleh kedudukan hukum laki-laki jika ia dijadikan sentana rajeg yang dikawinkan dengan seseorang (Suwardani, 2015) (Yogantara & Mahayoga, 2014). Akibatnya, perempuan dengan status sentana rajeg kini dianggap sebagai penerus keluarga mereka. Pembatasan ini mencegah garis keturunan laki-laki dari keluarga besar menjadi ahli waris.

Dalam wawancara dua tokoh adat hasilnya sama terkait sengketa privat contohnya waris itu dibagi sama rata dan jika ada sengketa diselesaikan di majelis adat. Menurut Narasumber salah satu

tokoh adat di Desa Penglipuran dalam menghadapi permasalahan pembagian tanah adalah sebagai berikut: *“Semua berhak mendapat waris, dalam waris tanah bukan nama perorangan. Tetapi milik bersama, namun yang bertanggung jawab dalam permasalahan adat hanya satu orang (ketua adat). Sebelumnya, semua yang menanggung dan mendapatkan waris tanah desa adat hanya satu orang (ketua adat). Kalau di desa lain, berbeda. Pada pembagian warisnya dapat dibagikan kepada anak-anaknya dengan satu orang yang bertanggung jawab. Di Desa ini, semua urusan mulai dari iuran (untuk upacara keagamaan), tanggung jawab, semua urusan keuangan adat hanya diurus oleh satu orang (ketua adat), namun pembagian hak tanah (atas nama tanah) dibagikan rata kepada seluruh warga desa asli Penglipuran.”*

Beliau melanjutkan apabila terdapat permasalahan ahli waris meninggal yang meninggal, maka keturunan laki-laki yang mengemban tanggung jawab, sebagaimana ia menuturkan: *“Misalnya, ada yang meninggal dan punya anak laki-laki, dia punya hak disana (Desa Tenganan) apabila tanah tersebut dijual (harus bertanggung jawab). Kalau di Penglipuran tidak boleh dijual (tanahnya), namun ketika dijual yang bertanggung jawab adalah satu orang. Semisal dalam satu rumah yang tertua adalah yang paling bertanggung jawab, jadi tidak boleh ada larangan dari anak di rumah keluarga tersebut.”*

Dalam hukum adat Bali, mereka yang belum menikah disebut dengan Deha Tua. Sekalipun SK MPR III MPR Desa Pakraman tahun 2010 mengatur hak waris perempuan, hal ini tidak serta merta mengubah adat budaya Bali yang sudah mengakar (Suwardani, 2015). Hukum yang mengatur tentang hak waris seorang deha dan seorang deha tua masih didasarkan pada adat yang sudah ketinggalan zaman yang menyatakan bahwa seorang wanita muda dan seorang wanita tua tidak berhak secara hukum untuk mewarisi harta orang tuanya dan hanya diperbolehkan untuk menerima manfaat dalam jumlah terbatas dari harta tersebut sambil tetap melaksanakan swadharma orang tuanya (Suryanata, 2021).


Menurut hukum adat Bali, seorang perempuan yang kawin di luar keluarganya bukanlah ahli waris tetapi tetap berhak menerima warisan orang tuanya; properti tersebut dialihkan melalui hibah atau hadiah (Ardika, 2017). Hibah menurut Pasal 1666 KUH Perdata Hibah adalah suatu perjanjian di mana pemberi hibah dengan bebas dan tidak dapat ditarik kembali memberikan suatu barang kepada penerima hibah yang mendapat penyerahan sepanjang hidup pemberi hibah.

C. Penyebab Terhalang Menjadi Ahli Waris pada Ketentuan Waris Adat Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Selain budaya dan peradaban, lingkungan alam juga harus diperhatikan dalam kegiatan dan pengembangan wisata, seperti pembuatan kawasan

pelestarian alam oleh Desa Penglipuran. Hutan bambu dilestarikan dan diubah menjadi hutan suci untuk menjaga keseimbangan alam serta tempat-tempat yang dibangun dan tidak dibangun, memastikan bahwa kebutuhan manusia akan oksigen terpenuhi sekaligus melindungi mereka dari bencana alam yang disebabkan oleh keserakahan manusia. Sering dialami dalam pariwisata, ketika suatu tempat menjadi populer dan dikunjungi oleh banyak orang, mengakibatkan kelebihan kapasitas, yang mengharuskan pembentukan kawasan wisata. Sehingga dalam kekayaan harta benda di Desa Penglipuran perlu dijaga dan dilestarikan.

Sebagaimana penjelasan diatas, maka pihak-pihak yang berkeajiban dan berhak pada kewarisan desa adat adalah seluruh anggota asli desa adat. Perbedaannya adalah, di Desa Penglipuran yang bertanggung jawab adalah tetua di satu rumah yang menjadi ahli warisnya (satu rumah berarti satu keluarga) (Sudiarta & Nurjaya, 2015). Sementara itu, di Desa Tenganan, seorang anak laki-laki dapat menjadi penanggung jawab dalam mengurus kewarisan di keluarganya (Atmaja et al, 2015). Dalam pembagian pewarisan pada hal tanah desa, melalui ketua adat yang dipertimbangkan dalam lembaga adat dengan anggota-anggotanya. Harta benda yang diwariskan dapat berupa tanah, perkebunan, asset rumah, dan lain sebagainya.



Gambar 1 Pihak-Pihak yang Mengurus Kewarisan Desa Adat.

Pasal 59, “Tata Cara Mewarisi Awig-Awig di Desa Adat Penglipuran”, menjelaskan bahwa orang yang pindah agama kehilangan hak warisnya. Hal ini selanjutnya didukung oleh kepercayaan Bendesa Adat Penglipuran, yang menjelaskan bahwa seseorang yang berpindah agama dari agama Hindu ke agama lain tidak dapat menjadi ahli waris yang memikul kewajiban adat (Mahajony et al., 2021). Namun ada

sedikit perbedaan antara hal ini dengan adat Desa Adat sesuai dengan Awig-Awig, menurut Bendesa Adat Penglipuran, seorang anak yang berpindah agama dari Hindu ke agama lain tidak dapat menjadi penerus sebagai pengemban kewajiban adat. Sehingga tidak memiliki hak dan kewajiban dalam kewarisan adat (Pertiwi & Mardiana, 2020).

Hal ini dipulihkan kembali sebagai kebebasan dari ahli waris, yang bebas untuk meninggalkan atau tidak meninggalkan warisan berupa warisan kepada anaknya yang pindah agama. Namun kebebasan ini terbatas pada harta gono-gini, seperti uang atau emas, dan tidak mungkin bagi ahli waris untuk memindahtangankan harta warisan yang bersangkutan kepada pemeluk agama lain. Hal ini berbeda dengan tanah ulayat yang tidak dapat digunakan karena statusnya hanya salah satu hak. Namun, berbeda dengan Awig-Awig Desa Adat Penglipuran yang secara khusus melarang ahli waris berpindah keyakinan untuk mewariskan harta benda, pada kenyataannya, Bendesa Desa Adat Penglipuran memiliki pandangan yang sama.

Penutup

Kehidupan masyarakat akan tertib, aman, menguntungkan, dan berkelanjutan di tengah kegiatan pariwisata. Hukum hukum adat juga dapat mencakup ketentuan untuk pelestarian bangunan tradisional atau struktur tradisional. Seperti di Desa Penglipuran, yang memiliki undang-undang tentang teknik konstruksi bangunan tradisional, bahan dan bahan yang digunakan, bagian mana dari desa yang dapat dibuat dan digunakan sebagai fasilitas pariwisata, dan sebagainya. Sehingga tata letak arsitektur dan penataan estetisnya bersih dan sesuai atau mirip dengan keadaan pada zaman dahulu.

Pada kewarisan, mengambil kepemilikan properti memuaskan baik kebutuhan psikologis pemilik dan keinginan untuk keamanan, masyarakat dan pemenuhan diri. Akibatnya, Indonesia melihat banyak konflik warisan. Memiliki warisan akan memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang nyaman. Maraknya sengketa waris tidak terlepas dari keragaman hukum waris Indonesia. Baik itu hukum Islam, hukum adat maupun hukum waris Barat, masyarakat belum sepenuhnya menganut suatu bidang hukum tertentu. Inilah hasil bagaimana kehidupan masyarakat berkembang. Pohon keluarga dan warisan adalah konsep yang terkait erat. Kelembagaan Desa Adat Penglipuran dan Tenganan di Bali merupakan desa yang tersusun dan dipengaruhi oleh keyakinan agama, norma sosial budaya (adat, kepercayaan, lembaga adat, dll), dan sumber daya alam.

Masyarakat tradisional Desa Penglipuran dan Desa Tenganan menganut struktur kekerabatan patrilineal, yang mengakibatkan hanya keturunan dengan status kapur, kapur atau laki-laki saja yang lebih

penting daripada saudara perempuan yang dianggap mampu mengurus dan memenuhi kewajiban keluarga, baik dalam kepercayaan Hindu maupun untuk melindungi lingkungan alam. Jika desa tersebut tetap mempertahankan nilai budaya dan tradisinya meskipun menjadi desa wisata, biasanya akan berubah karena faktor eksternal atau masuknya budaya pengunjung ke desa tersebut, demikian pembahasan tentang kearifan budaya lokal di Desa Penglipuran berdasarkan aspek tradisi, sosial ekonomi, dan infrastruktur. Kearifan budaya lokal terjadi di Desa Penglipuran sebagai hasil dari kuatnya pegangan adat masyarakat, keberlangsungan tatanan lingkungan desa, komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan warisan, serta keterpaduan sistem pengelolaan lingkungan fisik, adat, dan administrasi.

Untuk memperjelas aturan mengenai kedudukan hukum ahli waris yang berpindah agama di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan menjadi Desa Adat Awig-Awig, disarankan agar Bendesa Adat atau selaku Kepala Desa yang berwenang dan Kepala Lingkungan Desa Adat, kembali -mengkodifikasikan hukum adat yang mana keturunan yang ingin tetap tinggal di kawasan Desa Adat, namun tetap pada pendiriannya (menimbang semua manusia memiliki hak yang sama). Sebaiknya perbaharui Awig-Awig pasal demi pasal jika ada aturan yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Kasus ini dapat dijadikan tolak ukur untuk kasus-kasus lain di kemudian hari jika terjadi perselisihan, meskipun kasus ini dapat diselesaikan secara damai dalam keluarga.

Disarankan agar setiap warga masyarakat Desa Adat Penglipuran yang memiliki pengalaman sebagai ahli waris di Desa memberikan pengalaman mengenai waris ke balai pertemuan adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat apabila terdapat perselisihan. Peneliti-peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan kontribusi yang sama harus mencari contoh dengan konflik warisan di dalamnya saat mereka menyelidiki situasi yang sebanding untuk belajar bagaimana memecahkan permasalahan kasus-kasus yang terjadi di Desa Adat.

Daftar Pustaka

- Adharinalti, A. (2012). Eksistensi Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 409. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.93>
- Ardika, I. N. (2017). Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 5(4), 639. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p01>
- Dharmadiatmika, I. M. A., & Kohdrata, N. (2020). Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 122. <https://doi.org/10.24843/JAL.2020.v06.i01.p14>.
- Mahajony, K. R., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. G. (2021). Ko-Eksistensi Hukum Negara dan Hukum Adat Bali Dalam Pengangkatan Anak (Studi di Desa Adat Lantangidung, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 245–250. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.245-250>.
- Nugraha, K. A. S. (n.d.). *Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaaan dalam Ilmu Hukum*. 15.
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika Awig-Awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(1), 125–136. <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.1.125-136>.
- Soeriadiredja, P. (2017). Napak Tilas Jati Diri Orang Bali Aga. . . *September*, 1(1), 10.
- Sukerti, N. N., Agung Ariani, I. Gst. A., & Sudantra, I. K. (2015). Sikap Masyarakat Hukum Adat Bali Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010 Terkait Kedudukan Anak Luar Kawin. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(3). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i03.p1>.
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20222>.
- Widodo, B. (2019). Hukum Adat Masyarakat Hindu Asal Bali Sebagai Pedoman dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama di Desa Sebanban III Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Belom Bahadat*, 7(1). <https://doi.org/10.33363/bb.v7i1.268>
- Wiryawan, I. W. G. (2015). Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi Pembangunan Dan Arus Budaya Global. *September*, 10.

Studi Komparasi Awig-Awig Tentang Perceraian di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan

Jovial Falah Parama¹, Firdaus Nawang Wulan², Zakiyyah Naila Baroroh³, Rafli Makaraso⁴ Nur Putri Hidayah,^{S.H.,M.H⁵}

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: jovialfalah@gmail.com, nurputri@umm.ac.id

Abstrak

Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan di Bali mempunyai peraturan sendiri yang disebut dengan awig-awig. Dalam awig-awig mengatur tentang hak dan kewajiban krama desa, salah satunya mengatur tentang perkawinan dan perceraian. keduanya mempunyai kesamaan yaitu pernikahan masih dilakukan secara endogami. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Awig-Awig mengatur perceraian di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan, Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparasi dengan membandingkan hukum adat perceraian di Desa Adat Panglipuran dan Desa Adat Tenganan. Hasil penelitian menunjukkan Perceraian pada Desa Adat Penglipuran Dilakukan secara adat, apabila memiliki akta nikah maka harus diselesaikan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mendapatkan akta perceraian Sedangkan pada Desa Adat Tenganan Tidak memperbolehkan adanya perceraian karena pernikahan terjadi hanya sekali tanpa perceraian, jika tetap melakukan perceraian hal tersebut tidak di anggap dan apabila ada kegiatan adat yang mewajibkan berpasangan maka wajib bagi keduanya untuk melakukan kewajiban bersama.

Kata Kunci: Awig-awig; Perceraian; Penglipuran; Tenganan

Abstract

Awig-Awig Comparative Study on Divorce in Penglipuran Traditional Villages and Tenganan Traditional Villages Penglipuran Traditional Village and Tenganan Traditional Village in Bali have their own regulations called awig-awig. In awig-awig, it regulates the rights and obligations of village manners, one of which regulates marriage and divorce. both have in common, namely marriage is still carried out endogamy. The purpose of the study was to find out how Awig-Awig regulates divorce in the Penglipuran Traditional Village and Tenganan Traditional Village. The research method used is a comparative study by comparing the customary law of divorce in the Panglipuran Traditional Village and the Tenganan Traditional Village. The results showed that Divorce in the Penglipuran Traditional Village was carried out by custom, if you have a marriage certificate, it must be resolved in the District Court which is authorized to obtain a divorce certificate.

Keywords: *Awig-awig; Divorce; Disambiguation; Tenganan*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum dimana hukum berfungsi sebagai *social engineering* untuk merekayasa dan mengontrol perilaku masyarakat sehingga tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat. Hukum bersifat dinamis sekaligus statis, ataupun statis sekaligus dinamis (Isdiyanto, 2018). Seiring perkembangan zaman dan digitalisasi modern, masyarakat adat tetap mempertahankan eksistensinya secara konvensional adat. Mereka percaya bahwa hukum adat yang mereka percayai merupakan yang baik sesuai dengan yang dilakukan leluhur mereka dengan dijiwai kekuatan mistis dan religius. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip bangsa Indonesia. Pengakuan ini yang menjadi dasar acuan masyarakat hukum adat untuk tetap bertahan menggunakan hukum adat daripada hukum positif nasional di Indonesia. Hal ini pula yang dijadikan Negara untuk memberikan ruang kepada kesatuan masyarakat adat terhadap hak-hak tradisionalnya agar tetap bertahan di Indonesia.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, salah satunya adalah Bali. Bali adalah pulau kosmopolitan yang terkenal dengan potensi budaya yang sangat besar seperti Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan. Desa Penglipuran merupakan salah satu desa adat yang masih terjaga keaslian budayanya. Nuansa masa lalu Bali terlihat jelas karena tatanan sosial dan budaya yang berbeda masih terlihat di berbagai bagian desa ini. Perbedaan Desa Penglipuran dan Desa Adat Tenganan dengan desa adat lainnya di

Bali adalah memiliki penataan ruang yang sangat teratur dengan rumah-rumah berbentuk seragam berjejer di kedua sisi jalan. Ia terus berkembang di zaman desa dan dikenal masih menghayati nilai-nilai ajaran lama. Mereka tetap melestarikan budaya yang telah mereka lestarikan dan pelihara secara turun temurun. Aturan yang telah mereka buat selama beberapa generasi, mereka memulai debutnya dengan "Awig-Awig." desa ini memiliki banyak desa yang seolah-olah mengikuti perkembangan zaman, namun tetap melestarikan budayanya (Shionata & Abdullah, 2015).

Perceraian merupakan akhir dari sebuah pernikahan akibat putusannya hubungan antara suami dan istri. Perceraian juga merupakan konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat. Banyaknya tingkat perceraian di Indonesia diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah tidak stabilnya hubungan suami dan isteri yang kemudian hidup terpisah (Wirawan, 2020). Apabila sebuah pernikahan dianggap sakral, maka sebuah perceraian juga harus dengan cara yang disakralkan dan diakui. Pernikahan dan perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan dianggap sah apabila dicatat secara dokumen administratif, begitu pula perceraian juga dianggap sah apabila telah diputus pengadilan. Kenyataan yang terjadi di Bali ternyata masyarakat adat melakukan perkawinan hanya secara adat dan tidak dicatatkan secara resmi di catatan sipil (Murtiawan, Budiarta, & Sudibya, (2020). Hal ini akan mengakibatkan sulitnya mendapatkan kekuatan hukum akibat terjadinya perceraian. Berbeda dengan sistem perceraian di hukum adat, dalam setiap desa adat memiliki aturan atau awig-awig yang berbeda, salah satunya peraturan tentang perceraian, konsekuensi dan cara perceraianpun dalam setiap desa adat khususnya desa adat panglipuran dan tanganan memiliki perbedaan yang terpampang jelas. Salah satunya pada desa adat tanganan yang tidak memperbolehkan adanya perceraian dan pada desa adat panglipuran diperbolehkan tetapi ada konsekuensi dari perceraian tersebut pada posisi diri dalam desa adat tersebut.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah studi komparasi dengan membandingkan hukum adat perceraian di Desa Panglipuran dan Desa Tanganan. Bahan hukum yang digunakan dalam pembuatan tulisan ini adalah buku, jurnal, norma/kaidah, perundang-undangan, asas hukum yang ada, doktrin dan pendapat ahli, serta penulis juga melakukan observasi di lapangan (*empiris*) demi menggali informasi dan data valid dari narasumber terkait. Dengan demikian, penulis menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana ketentuan awig-awig tentang perceraian di Desa Adat Panglipuran dan Desa Adat Tanganan?

Pembahasan

A. Hukum Adat di Desa Panglipuran dan Tenganan

Secara etimologis hukum adat terdiri dari dua istilah yaitu "hukum" dan "adat". Semuanya merupakan istilah dari bahasa arab "hukm" artinya perintah dan "adah" yang artinya kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Hukum adat populer dengan istilah hukum yang tidak tertulis (*unstatuta law*) atau dalam sistem hukum di Inggris disebut dengan "*common law*". Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan pola dan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat, yang dibuat oleh lembaga resmi atau orang yang berwenang, dan setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut berkonsekuensi untuk diberi sanksi (Simorangkir et al., 2010).

Sistem hukum adat sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama sesuai dengan wilayah dan kondisi masyarakat adatnya. Hukum adat mengacu pada hukum yang tidak tertulis seperti norma, kebiasaan, dan kaidah hukum lain yang dipercaya dan dipatuhi masyarakat adat. Di Indonesia, hukum adat diakui pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 sehingga sampai saat ini keberadaanya masih eksis dan berlaku. Desa adat Panglipuran dan Tenganan merupakan contoh desa di Bali yang masih kental menerapkan hukum adat kepada masyarakat.

Masyarakat hukum adalah masyarakat yang membentuk hukumnya sendiri untuk menjaga keteraturan dan ketertiban masyarakat itu sendiri pula. Hukum adat dibentuk berdasarkan kesamaan masyarakat adat yang diyakini bahwa hal tersebut mampu disebut suatu hukum yang mengikat. Masyarakat hukum Bali melaksanakan hukumnya sendiri yaitu hukum adat Bali. Hukum adat Bali sangat dipengaruhi dengan Agama Hindu. Pada dasarnya hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama, yang membedakan adalah pelaksanaannya dikarenakan lokasi, waktu, dan situasi-kondisi yang berbeda dimana hukum adat tersebut berlaku (Mahardika, Dewi, & Suryani, 2022). Meskipun sama-sama berada di Bali, hukum adat antara Desa Panglipuran dan Desa Tenganan memiliki perbedaan. Secara prinsip, keduanya sama-sama menjunjung asas kepatuhan dan keseimbangan dalam masyarakat serta Tri Murti sebagai keyakinan siklus hidup manusia dari lahir, hidup, dan kematian.

Desa Adat Penglipuran berasal dari kata penglipur dan lara, Penglipuran merupakan tempat menghibur di kala duka lara atau tempat untuk menghibur diri dan menyembuhkan duka atau sakit di hati. Hal ini karena penduduknya sering mendapat tugas menghibur Raja pada saat-saat Raja menghadapi berbagai permasalahan atau menurut para sesepuh, kata Penglipuran berasal dari kata "Pengeling Pura" yaitu tempat suci mengenang para leluhur. Tempat ini sangat

berarti sejak leluhur mereka datang dari desa Bayung Gede ke Penglipuran yang jaraknya cukup jauh, oleh karena itu masyarakat Penglipuran mendirikan pura yang sama sebagaimana yang ada di desa Bayung Gede. Dalam hal ini berarti masyarakat Penglipuran masih mengenal asal usul mereka. Dalam desa adat penglipuran tidak memandang kasta karena diyakini keselarasan dan kesetaraan akan membawa pada kehidupan yang damai dan tentram (Fajrin, DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA ADAT PENGLIPURAN DI ERA GLOBALISASI, 2021).

Desa Adat Tenganan sering disebut dengan Bali Aga atau suku bali asli karena masih menerapkan pola hidup, budaya dan adat dari bali Aga atau bali asli, desa ini dikembangkan dengan bantuan pemerintah, desa ini menjadikan budaya sebagai daya Tarik. Dalam kemasyarakatan penduduk asli masih menggunakan sistem parental yaitu ketika derajat laki-laki dan perempuan sama dan bagian waris yang sama. Dalam pernikahan desa tenganan masih menganut sistem endogami yaitu pernikahan sesama desa adat tenganan (Darmawan, 2022). kemudian sama dengan desa adat penglipuran pada desa adat tenganan tidak memiliki sistem kasta tetapi filosofi dari desa adat tenganan berbeda yaitu mengacu pada ajaran hindu yang diajarkan yaitu keseimbangan antar manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan tuhan.

Dalam desa adat baik penglipuran maupun tenganan terdapat 'Awig-awig'. Awig-Awig adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat tradisional Bali yang dikenal sebagai adat. Perkembangan zaman menyebabkan hukum juga berkembang (Landrawan & Juliawan, 2022). Hukum adat yang identik dengan hukum tidak tertulis dan kebiasaan kini telah termodifikasi menjadi suatu hukum positif yang diakui masyarakat adat dengan ditulis dan dikodifikasi melalui tulisan. Dalam Desa Adat, Awig-awig adalah badan hukum yang mengatur gaya hidup masyarakat adat serta hukuman dan kode etik mereka (Wiratama & Yusa). Awig-awig berasal dari kata wig yang berarti rusak sedangkan awig berarti tidak rusak atau baik. Awig-awig artinya sesuatu menjadi baik. Rancangan ini dimasukkan ke dalam aturan-aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga menimbulkan pemahaman, bahwa awig-awig adalah aturan hidup yang umum bagi desa-desa di dalam desa adatnya, untuk menciptakan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kemakmuran dalam adat desa. Awig-awig berisi aturan-aturan dasar mengenai adat wilayah, adat desa, agama dan sanksi (Yasmini, 2019).

Dalam desa adat panglipuran memiliki awig-awig atau peraturan dimana melarang warga desa adat untuk berpoligami, jika hal ini dilanggar maka konsekuensi yang akan didapat adalah diasingkan dan

tidak boleh berjalan melalui jalan depan desa adat tetapi hanya boleh melalui jalan belakang dan ia akan di asingkan jauh dari pemukiman desa adat atau sering disebut 'pemadu'. Dalam desa adat tenganan juga ada aturan unik seperti desa panglipuran yaitu tidak ada perceraian, jika terpaksa pisah ranjang atau tidak lagi serumah ketika ada kegiatan yang mengharuskan keluarga tersebut berpartisipasi maka wajib bagi keduanya untuk melakukan kewajiban bersama meskipun telah pisah ranjang.

Awig-awig adalah pedoman untuk memelihara ketertiban dan ketentraman hidup, mengatur keseimbangan dan krama dewa yang nantinya dapat terwujud kesukertaan desa, serta pedoman berbudaya, beradat, dan beragama. Awig-awig merupakan keseluruhan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adat beserta sanksi dan pelaksanaannya (Yasmini, 2019). Peraturan yang ada dalam awig-awig berlandaskan konsep Tri Hita Karana sehingga apabila terjadi pelanggaran akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan dunia akhirat (*sekala niskala*).

B. Hukum Perceraian di Desa Panglipuran dan Tenganan

Perkawinan merupakan suatu perikatan diantara kedua belah pihak untuk melaksanakan anjuran serta perintah Tuhan. Menurut Hukum Agama hindu, pernikahan dapat diartikan sebagai perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*). Perkawinan dimaksudkan supaya kehidupan berkeluarga di dalam berumah tangga dan berkerabat dapat berlangsung baik sesuai aturan agama masing-masing (Ridwan, 2006). Umat beragama hindu menyebutkan perkawinan dengan istilah "pawiwahan" atau "wiwaha" sebagai penjabaran perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan perceraian dalam pokok-pokok hukum perdata merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim. (WIRANATA, Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa, 2005).

Dalam hal perkawinan desa adat tenganan dan desa adat panglipuran memiliki cara yang berbeda, jika pada desa adat panglipuran pernikahan dengan orang luar desa adat diperbolehkan dengan syarat jika laki-laki yang berasal dari desa panglipuran maka sang istri harus menjadi bagian dari desa adat, jika perempuan yang berasal dari desa adat maka laki-laki harus menjadi bagian dari desa adat tetapi laki-laki tersebut dianggap perempuan dengan maksud bahwa laki-laki tersebut tidak diperbolehkan melakukan tugas adat yang biasanya dilakukan para laki-laki desa adat tetapi melakukan tugas yang dilakukan perempuan atau perempuan yang keluar dari desa adat dan mengikuti adat suami (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021).

Berbeda dengan desa adat panglipuran, Desa adat tenganan dalam

hal pernikahan jika laki-laki menikah dengan perempuan luar desa adat, maka perempuan diperbolehkan menjadi bagian desa adat tetapi jika perempuan yang menikah dengan laki-laki luar desa adat maka perempuan tersebut harus meninggalkan desa adat, kemudian desa adat tenganan dipimpin oleh 6 pasang suami-istri asli atau murni keturunan dari desa adat tenganan tersebut, dan yang diperbolehkan menjadi perangkat desa adat tersebut hanya pasangan yang berasal dari desa tersebut.

Perceraian di Desa Panglipuran kebanyakan terjadi secara adat, dan masing-masing berhak menikah lagi setelah bercerai. Apabila mereka bercerai secara negara di Pengadilan Negeri, maka pernikahan mereka sebelumnya juga harus sah secara administrasi (Adnyani, 2019). Perceraian di Pengadilan Negeri akan diputus hakim sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tetap memperhatikan kaidah hukum adat. Sedangkan perceraian di Desa Adat, dilakukan secara kekeluargaan dengan diketahui oleh pemuka adat supaya akibat hukumnya dapat ditentukan sesuai hukum adat. Masyarakat Desa Panglipuran setelah bercerai boleh menikah lagi asalkan tidak berpoligami karena akan dihukum diasingkan di Karang Memadu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu narasumber warga desa Panglipuran bernama Bu Nengah memaparkan bahwa *“Perceraian tidak diatur pasti secara adat, bercerai ya tinggal bercerai saja kalau tidak punya akta nikah yang penting diketahui oleh pemaku adat dan warga setempat. Kalo mereka punya akta nikah ya ngurus lagi biar dapat akta cerainya. Menikah lagi setelah bercerai itu diperbolehkan, yang tidak boleh itu beristri dua. Kalo disini setelah cerai anak selalu ikut ayah. Istri tidak dapat uang nafkah lagi. Kalo istri bukan orang sini, ya dia harus pulang ke tempat asalnya. Misalkan anak ikut ibu, yang dapat nafkah Cuma anaknya aja, pembagian harta gono gini ada, kalo warisan tidak bisa dibagi semua milik anak”*

Penyelesaian perceraian menurut hukum adat di Desa Panglipuran diselesaikan secara privat dengan diketahui oleh pemangku adat dan warga setempat. Apabila suami-isteri yang bercerai memiliki akta nikah maka harus diselesaikan di Pengadilan Negeri untuk memperoleh akta perceraian (Adnyani, 2019). Menurut narasumber, kebanyakan perceraian di Desa Panglipuran diselesaikan secara adat.

Seorang lelaki di sana hanya boleh bermonogami yaitu memiliki satu isteri, apabila mereka memiliki dua isteri (poligami) maka akan dihukum dan diasingkan di Karang Memadu. Sampai saat ini, belum pernah ada kasus poligami yang dilakukan masyarakat sehingga Karang Memadu belum pernah ditempati oleh siapapun. Mudah-mudahan pelaksanaan perceraian di Desa Adat Panglipuran menyebabkan nilai sakral dalam sebuah pernikahan menjadi luntur. Terlebih apabila

pernikahan tersebut hanya secara adat, maka konsekuensinya pihak perempuan hanya akan sedikit mendapatkan haknya karena dalam adat Bali memiliki garis keturunan ayah sehingga dominan terhadap laki-laki (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021).

Berbanding terbalik dengan Desa Panglipuran, masyarakat adat Desa Tenganan tidak pernah sama sekali ada perceraian. Mereka menganggap pernikahan adalah hal yang sakral dan sehidup semati. Sepasang kekasih yang menikah harus mempertahankan pernikahan mereka hingga kematian, sehingga sampai saat ini belum ada kasus perceraian yang terjadi di Desa Tenganan. Meskipun pernikahan hanya dilakukan secara adat, mereka sangat menjaga pernikahan mereka. Kebanyakan pernikahan mereka dilakukan oleh sesama warga setempat sehingga jelas kemurnian keturunan Suku Bali Aga di Tenganan masih terjaga.

Tabel 2 Tabel Perbandingan Desa Panglipuran dan Desa Tenganan.

Perbandingan	Desa Panglipuran	Desa Tenganan
Pernikahan	Pernikahan dilakukan secara adat dan secara negara dengan dicatatkan di kantor catatan sipil	Pernikahan hanya dilakukan secara adat
Perceraian	Dilakukan secara adat, apabila memiliki akta nikah maka harus diselesaikan di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mendapatkan akta perceraian	Tidak ada perceraian dan belum pernah terjadi perceraian
Menikah lagi setelah bercerai	Boleh asalkan hak anak tetap diberikan	Tidak boleh, karena pernikahan terjadi hanya sekali tanpa perceraian
Hak asuh anak setelah bercerai	Baik anak laki-laki ataupun perempuan wajib ikut ayahnya, apabila anak memilih ikut ibunya maka ayah wajib memberikan nafkah pada anak, bukan pada mantan isteri	Wajib kut garis keturunan ayah

Hukum adat dalam pelaksanaannya ternyata tetap memperhatikan hak-hak privat masyarakat adat. Mereka bisa melakukan pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Tidak seperti Desa Panglipuran, Desa Tenganan tidak memberikan kesempatan bercerai kepada masyarakat karena menganggap pernikahan merupakan kasih Tuhan yang wajib dipertahankan tanpa adanya perceraian (Darmawan, 2022). Hukum sebagai *social control* telah terbukti kepada kedua desa

adat tersebut.

Adanya sanksi pengasingan di Karang Memadu misalnya menyebabkan masyarakat tidak berpoligami dan memilih bercerai terlebih dahulu sebelum menikah lagi. Hukum yang mengikat dan memaksa seperti hukum adat desa Tenganan yang tidak memperbolehkan masyarakat melakukan perceraian menyebabkan pernikahan menjadi hal yang suci dan sehidup semati. Bahkan hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian. Mereka juga menjaga kemurnian suku mereka dengan pernikahan sesama warga desa. Nyatanya hukum adat diakui lebih relevan dan dinamis bagi suatu masyarakat adat tertentu dibandingkan hukum positif nasional di Indonesia dari segi kontrol sosial. Pola perilaku masyarakat menjadi terkontrol dengan adanya hukum adat. Terlebih apabila dipadukan dengan unsur religius yang melekat, maka hukum adat akan menjadi peraturan yang mengikat dan dipatuhi oleh masyarakat adat.

Penutup

Hukum adat di Desa Panglipuran dan Tenganan sama-sama diatur dan dijabarkan dalam awig-awig sebagai landasan masyarakat adat untuk kehidupan bermasyarakat, berbudaya, dan beragama. Tujuan awig-awig adalah untuk menjaga keseimbangan, menertibkan dan mententramkan hidup. Awig-awig juga berisi peraturan pelaksana beserta sanksinya yang harus dipatuhi masyarakat adat. Dalam hukum adat perceraian, Desa Panglipuran dan Tenganan memiliki perbedaan diantaranya adalah terkait keabsahan pernikahan yang dicatatkan di catatan sipil, pernikahan setelah perceraian, cara penyelesaian perceraian, serta hak asuh anak akibat perceraian.

Pada Desa Panglipuran perceraian diperbolehkan tetapi jika perempuan atau istri berasal dari luar desa adat maka ketika bercerai akan dikeluarkan dari desa adat, sedangkan pada Desa Tenganan perceraian tidak diperbolehkan apabila tetap pisah ranjang atau terjadi perceraian itu hanya sebatas pribadi masing-masing karena jika ada kegiatan adat keduanya harus tetap melakukan bersama-sama yang berarti Desa Tenganan tidak menerima perceraian. Dalam pelaksanaannya, hukum adat di Desa Panglipuran dan Tenganan sama-sama relevan dan efektif bagi masyarakat adat tersebut. Meskipun hukum Indonesia telah memberikan payung hukum perceraian, mereka tetap berpegang teguh pada hukum adat yang mereka yakini. Hukum adat juga berhasil menjadi *social control* bagi masyarakat adat.

Saran dari penulis adalah perlu adanya pembaharuan hukum nasional/daerah Bali yang tetap memfasilitasi apabila terjadinya perceraian di lingkungan Desa Adat terutama di Bali mengingat akibat hukum dari sebuah perceraian berupa hak asuh anak, waris, nafkah,

dan lain-lain yang apabila hukum adat tidak mampu menyelesaikannya hukum positif hadir sebagai hukum yang solutif. Apabila hukum nasional mengakui adanya hukum adat sepanjang masih sesuai dengan prinsip kebangsaan, maka sepanjang itulah hukum nasional harus mampu menjadi alternatif penyelesaian yang tidak mampu diselesaikan di hukum adat.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. (2019). Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan Perempuan dari Perkawinan Asu Pundung. *Kertha Wicaksana*, 121-130.
- Anom, I. (2016). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem. *Jurnal Advokasi*, 215-230.
- Budiartha, I., Wirawan, I., & Srimurti, I. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami . *Kertha Wicaksana*; 54-61.
- Darmawan, K. D. (2022). dilematik perempuan tangan dalam konsep perkawinan. *jurnal cakrawarti*, 94-102.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Jurnal Unnes*.
- Haes, P. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 189-199.
- Isdiyanto, I. (2018). Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan kesadaran Sosial. *Jurnal Hukum Novelty*, 54-69.
- Kristiono, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan. *Jurnal Integralistik*, 158-175.
- Landrawan, I., & Juliawan, I. (2022). Eksistensi Awig-Awig Terhadap Harmonisasi Krama Desa di Desa . *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 76-83.
- Mahardika, I. D., Dewi, A. S., & Suryani, L. P. (2022). Perceraian Bagi Masyarakat Hindu di Bali yang Tidak Mempunyai Akta Perkawinan . *Jurnal Konstruksi Hukum*, 503-508.
- Maysuranti, P. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Jurnal Hukum, Vol 5 No 2*.
- Murtiawan, I. E., Budiartha, I. p., & Sudibya, D. ((2020). Hak Memelihara Anak setelah Putusnya Perkawinan karena. *Jurnal Analogi Hukum*, 93-97.

- Ridwan, S. (2006). Pengertian Perkawinan Tinjauan Umum Perkawinan.
- Sattwika, K., Sudibya, D., & Ujianti, N. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum* , 72-76.
- Shionata, I., & Abdullah, G. (2015). Kehidupan Sosial Budaya Desa Adat Penglipuran.
- Wiranata, I. (2005). Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari masa ke masa. *Citra Aditya Bakti*.
- Wiranata, I. (n.d.). Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa.
- Wiratama, I., & Yusa, I. (n.d.). Hak Pewarisan Nyentana Di Desa Adat Panglipuran.
- Wirawan, I. (2020). Hukum Adat Bali.
- Yasmini, W. Y. (2019). Keberadaan Awig-Awig sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu. *Jurnal Lampuhyang*, 61-75.

Eksistensi Awig-Awig Sebagai Produk Hukum Adat dalam Kehidupan Masyarakat Adat Desa Penglipuran Kabupaten Bangli

Yussi Elviralita Kusuma¹, Abdurrohman Aris², Hardland Yusticio Putra Mahardhika³, Putri Dilya Sari⁴, Rahayu Hartini⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: yussielviralita@gmail.com¹, hartini@umm.ac.id⁵

Abstrak

Hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber dari hukum positif yang ada di Indonesia saat ini. Setiap desa adat di Bali memiliki hukum adatnya masing-masing. Hukum adat Desa Penglipuran Bali atau Awig-Awig yang merupakan salah satu produk hukum adat Bali yang ada sejak dahulu kala, namun masih dapat dipertahankan eksistensinya hingga saat ini walaupun telah melalui perkembangan zaman yang pesat. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi produk hukum adat Desa Penglipuran yang dikenal sebagai awig-awig di kehidupan masyarakat adat Desa Penglipuran, serta apa saja hal-hal yang mempengaruhi eksistensi awig-awig dalam mempertahankan hukum adat di Desa Penglipuran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa awig-awig masih sangat dipatuhi serta dijunjung tinggi keberadaannya hingga saat ini secara turun-temurun oleh masyarakat adat di Desa Penglipuran. Hal itu juga disebabkan karena Awig-awig memiliki kekuatan hukum yang kuat, mengikat, dan religious bagi masyarakat adat Desa Penglipuran. Dalam arus modernisasi, hukum adat Bali memiliki karakter yang dinamis dan fleksibel. Hal-hal yang dapat mempengaruhi eksistensi awig-awig tersebut antara lain adalah adanya teori resepsi, teori pluralisme hukum, dan asas fleksibilitas atau asas kalapatra.

Kata Kunci: Awig-awig; Penglipuran; Tenganan

Abstract

Customary law is used as one of the sources of positive law in Indonesia today. Every traditional village in Bali has its own customary law. The customary law of Penglipuran Bali Village or Awig-Awig which is one of the products of Balinese customary law that has existed since time immemorial, but can still be maintained to this day even though it has gone through rapid developments. The problem that will be discussed in this research is how the existence of the customary law product of Penglipuran Village, known as awig-awig in the life of the indigenous people of Penglipuran Village, and what are the things that affect the existence of awig-awig in maintaining customary law in Penglipuran Village. The results of this study indicate that awig-awig is still highly respected and upheld for generations by indigenous peoples in Penglipuran Village. This is also because Awig-awig has strong, binding, and religious legal force for the indigenous people of Penglipuran Village. In the current of modernization, Balinese customary law has a dynamic and flexible character. Things that can affect the existence of awig-awig include the reception theory, legal pluralism theory, and flexibility or the principle of kalapatra.

Keywords: Awig-awig Penglipuran; Tenganan

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem hukum campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Islam, serta hukum adat. Hukum adat merupakan salah satu perwujudan dari ketiga unsur dari sistem hukum tersebut, sebagaimana pendapat dari Lawrence M. Friedman yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil interaksi antara nilai yang bersumber dari individu atau masyarakat dan nilai yang berasal dari norma hukum akan menggambarkan sebuah budaya hukum sebagai unsur ketiga dari sistem hukum tersebut. Hukum adat atau *living law* adalah bentuk dari adanya budaya hukum tersebut sebagai hukum yang lahir dan hidup di tengah kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis. Hukum adat dijadikan salah satu sumber dari hukum positif yang ada di Indonesia saat ini.

Beraneka ragam budaya serta adat istiadat banyak dijumpai di berbagai daerah, salah satunya adalah Bali. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kental dengan adat istiadatnya. Tak hanya satu desa adat, akan tetapi bermacam-macam desa adat yang tersebar di wilayah tersebut. Setiap desa adat di Bali memiliki hukum adatnya sendiri. Setiap daerah juga tentunya mempunyai identitas tersendiri yang mewakili daerahnya (Ardani M. N., 2019). Salah satu hukum adat yang masih eksis hingga saat ini dan akan dikaji lebih mendalam ialah

hukum adat di Desa Penglipuran yang berada di Bali. Desa Penglipuran terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Adat Penglipuran terkenal dengan sistem kehidupan masyarakat yang masih tradisional dan tetap mempertahankan kekhasan adatnya mengenai tata kehidupan masyarakatnya, lingkungannya, pola pemerintahannya, serta persoalan lainnya.

Salah satu desa adat di Bali yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Desa Adat Panglipuran. Desa adat ini memiliki aturan-aturan adat khusus yang tertuang dalam produk hukum adat dan keberadaan aturan tersebut mengikat bagi seluruh masyarakat adat di desa tersebut. Produk hukum adat ini biasa disebut dengan *Awig-awig*. Masyarakat di Desa Penglipuran sangat tunduk kepada hukum adat yang berlaku di desanya secara turun-temurun (Winarti & Dahlan, 2021). Hukum adat yang ada di Desa Penglipuran ini masih sangat kental dan dipatuhi oleh masyarakat desa. *Awig-awig* merupakan suatu perwujudan adanya hukum adat yang dibentuk masyarakat adat desa tersebut sebagai aturan atau pedoman dalam bertingkah laku di kehidupan bermasyarakat. *Awig-awig* memiliki prinsip yang bersumber dari ajaran agama Hindu yaitu Tri Hita Karana (Dharma & Pradana, 2022). Konsep Tri Hita Karana mengajarkan mengenai hubungan vertikal keatas antara manusia dengan Tuhan, hubungan horizontal manusia dengan sesama manusia, serta hubungan vertikal kebawah manusia dengan lingkungannya.

Awig-Awig yang merupakan salah satu produk hukum adat Bali yang telah ada sejak dahulu kala, akan tetapi masih dapat dipertahankan eksistensinya hingga saat ini walaupun telah melalui perkembangan zaman yang pesat. Proses Modernisasi yang terjadi di desa Penglipuran sendiri sejatinya merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Meskipun masyarakat Bali telah melalui arus modernisasi, sehingga menimbulkan perubahan, namun pada kenyataannya *awig-awig* masih tetap ada dan berlaku hingga saat itu. Dalam arus modernisasi, hukum adat Bali memiliki karakter yang dinamis dan fleksibel (Putri, et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam terkait dengan eksistensi *awig-awig* sebagai hukum adat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat adat Desa Penglipuran. Oleh karena itu, tentunya terdapat pula hal-hal yang dapat mempengaruhi eksistensi *awig-awig* sebagai hukum adat tersebut sehingga masih dapat dipertahankan hingga saat ini walaupun ditengah arus modernisasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi *Awig-awig* dalam mempertahankan hukum adat untuk megatur kehidupan masyarakat Desa

Penglipuran. Permasalahan kedua adalah hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi eksistensi awig-awig sebagai hukum adat di tengah arus modernisasi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dengan cara memadukan data primer yang diperoleh melalui proses wawancara secara lisan dengan narasumber di lapangan dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder antara lain berupa buku-buku teks, jurnal, dan sebagainya.

Pembahasan

Desa Penglipuran merupakan sebuah desa adat yang terletak di Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Penglipuran berasal dari kata “Pengiling Pura” yang artinya adalah pengingat leluhur (Stesiralipantus & Santoso, 2015). Desa Penglipuran memiliki luas wilayah sekitar 112 Ha yang dominan dengan lahan pertaniannya dengan luas 50 Ha, kemudian 45 Ha merupakan kawasan hutan bambu, serta pemukiman penduduk di tengah wilayah Desa Penglipuran seluas 9 Ha yang terdiri dari 76 pekarangan, tempat suci seluas 4 Ha, dan adanya fasilitas umum berupa Balai Banjar, *Bale Bengong*, serta toilet umum. Desa Penglipuran merupakan sebuah desa wisata yang menjadi tujuan utama wisatawan yang mengunjungi Bali (Libhi & Mahagangga, 2016). Selain menjadi desa wisata, Desa Penglipuran merupakan Desa Adat yang memiliki kelembagaan adat yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Lembaga Adat, Lembaga Dinas, dan Lembaga Pendukung. Pemimpin Desa Penglipuran ialah seorang Bendesa Adat. Kelembagaan adat tentunya memiliki produk hukum adat sebagai aturan lokal yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku pada masyarakat adat. Salah satu bentuk produk hukum adat Desa Penglipuran sebagai perwujudan dari kelembagaan adat yang masih eksis hingga saat ini adalah Awig-Awig (Widyastini & Dharmawan, 2013).

A. Eksistensi Awig-Awig sebagai Hukum Adat Desa Penglipuran

1. Posisi Awig-Awig Dalam Desa Adat Penglipuran

Awig-awig merupakan salah satu produk hukum adat yang berasal dari kelembagaan adat atau kelembagaan lokal di daerah Desa Adat Penglipuran. Awig-awig dibuat dan disahkan dalam Paruman Desa Adat serta berlaku sejak diumumkan dalam

Paruman Desa Adat tersebut. Awig-awig sebenarnya diambil dari kata '*wig*' yang memiliki makna yaitu rusak, sedangkan kata '*awig*' berarti baik atau benar. Apabila diartikan maka Awig-awig merupakan segala hal yang baik. Awig-awig memuat sekumpulan aturan secara tertulis maupun tidak tertulis yang dibentuk oleh masyarakat adat guna mengatur kehidupan mereka agar tercapai ketertiban serta ketentraman dalam lingkungan masyarakat. Meskipun Awig-awig berbentuk tertulis dan tidak tertulis, yang disertai dengan sanksi tegas, nyata, dan memaksa (Kristiono, 2017). Awig-awig juga berperan dalam otonomi masyarakat adat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat di desa adat (Yasmini, 2018).

Awig-awig yang dibuat dari desa adat yang satu dengan desa adat lainnya pun berbeda dan memiliki pengaturan masing-masing. Awig-awig dibuat berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat desa yang melatarbelakangi terbentuknya nilai dan norma dalam pembentukan hukum adat itu sendiri.

Produk hukum adat Desa Penglipuran atau Awig-awig dibentuk hanya untuk mengatur masyarakat di Desa Penglipuran dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum nasional. Keberadaan Awig-awig diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 29 Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, yang berbunyi "*Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu". Awig-awig memiliki aturan pelaksanaan yang disebut dengan Pararem dan diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Perda Nomor 4 Tahun 2019.

Pada Kamis (26/10/2022), I Wayan Budi Artha selaku Bendesa Adat Desa Penglipuran memaparkan informasi di Balai Banjar mengenai hal-hal terkait dengan Desa Adat Penglipuran. Beliau mengemukakan bahwa:

"Awig-awig di Desa Penglipuran ini telah ada dan tertulis sejak tahun 1989, yang ditulis dengan Bahasa Bali kemudian dicetak lalu digandakan kemudian dibagikan kepada setiap masyarakat Desa Penglipuran. Awig-awig di buat berdasarkan kesepakatan bersama (musyawarah) masyarakat melalui para dewan adat yang kemudian disahkan oleh Paruman Desa Adat. Keputusan tertinggi ada di rapat adat tersebut yang dilakukan sebulan 2 kali yaitu setiap 15 hari sekali. Awig-awig juga memiliki legalitas hukum dan ditandatangani oleh Prajuru Desa Adat (Pengurus Desa Adat) kemudian didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA) Pemerintah Provinsi Bali."

Berdasarkan pernyataan beliau tersebut, maka Awig-awig sangat dipatuhi serta dijunjung tinggi keberadaannya hingga saat ini secara turun-temurun oleh masyarakat adat di Desa Penglipuran. Hal itu juga disebabkan karena Awig-awig memiliki kekuatan hukum yang kuat, mengikat, dan *religious* bagi masyarakat adat Desa Penglipuran. Aturan awig-awig dibuat melalui proses yang suci dan sakral, yaitu proses pensucian atau sakralisasi bahwa awig-awig tersebut harus siap untuk dijalankan, ditaati, dipatuhi bersama dan masyarakat desa adat harus siap menerima segala konsekuensinya apabila ia melanggar aturan tersebut (Rosidi, et al., 2017). Masyarakat Desa Adat Penglipuran sendiri sangat mengakui keberadaan hukum adat yang berlaku bahkan memegang teguh ketaatannya pada peraturan adat yang tertuang dalam Awig-awig tersebut.

Dalam tataran praktik, ada beberapa aturan dalam Awig-Awig yang peneliti berhasil temukan saat proses wawancara yang dilaksanakan pada Kamis (26/10/2022) di sebuah pekarangan rumah adat dengan salah satu narasumber yaitu Ni Nyoman Sri Ngati sebagai salah satu masyarakat Desa Adat Penglipuran, yang mana awig-awig tersebut diantaranya memuat aturan-aturan sebagai berikut.

- a. Ketentuan adat yang mengatur larangan menjual tanah kepada masyarakat selain Masyarakat Adat Panglipuran, karena sertifikat tanah di desa adat tersebut ialah sertifikat atas nama desa adat.
- b. Aturan adat tentang larangan untuk poligami, yang bertujuan guna memberikan perlindungan pada para wanita, menciptakan keharmonisan keluarga, serta keluarga yang sehat.
- c. Peraturan adat mengenai pola tata ruang Desa Adat Panglipuran yang di berlandaskan Tri Mandala, yaitu membagi desa menjadi 3 (tiga) wilayah makro yaitu wilayah Utama Mandala, Madya Mandala, serta Nista Mandala.
- d. Ketentuan adat yang mengatur pewarisan, yaitu bahwa harta waris yang utama diwariskan kepada anak-anak laki-laki karena sistem patrilineal, harta warisan tidak hanya sebagai harta saja, namun sebagai utang yang wajib ditanggung oleh ahli waris.

Selain itu, hukum adat yang tertuang dalam awig-awig dijadikan sebagai salah satu wadah penerapan *restorative justice*. Hal tersebut diketahui berdasarkan pernyataan Bendesa Adat Desa Penglipuran yaitu I Wayan Budi Artha pada Kamis (26/10/22), beliau mengemukakan bahwa hukum adat di Penglipuran ini dijadikan sebagai salah satu rumah dari *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan, sehingga desa adat akan berkolaborasi dengan kepolisian maupun kejaksaan.

2. Implementasi Awig-awig sebagai Produk Hukum Adat

Desa Penglipuran sebagai salah satu desa adat terbesar di Bali tentunya memiliki keunikan dalam peraturan adatnya (Fajrin, 2021). Peraturan adat atau Awig-Awig di Desa Penglipuran ini sendiri jika dipisahkan dalam bentuk-bentuk pengaturannya, maka akan terbagi sebagai berikut, antara lain.

a. Aturan adat mengenai Pernikahan

Mengenai aturan pernikahan yang berlaku di Desa Penglipuran sendiri, pada intinya ialah aturan berupa pelarangan bagi masyarakat adat Desa Penglipuran untuk melakukan poligami. Larangan ini sendiri merupakan satu-satunya kebudayaan Desa Penglipuran dari dahulu hingga kini yang dipertahankan. Bahkan larangan ini dipertegas dengan adanya hukuman yang diatur oleh Prajuru Adat. Bentuk hukuman ini yaitu berupa pengasingan kepada masyarakat yang melakukan hal tersebut dengan cara ditempatkan dalam pekarangan memadu sanksi adat, ataupun bisa disebut dengan Karang Memadu.

b. Aturan Mengenai Desain dan Model Rumah

Bahwa keunikan pola tata ruang atau desain dari rumah di desa ini merupakan hal yang sangat dibanggakan oleh masyarakat adat setempat. Dalam satu rumah terdapat cukup banyak kepala keluarga yang mana antara satu kepala keluarga dengan kepala keluarga dalam satu rumah tersebut masih memiliki kesamaan ikatan keturunan. Keunikan lainnya yaitu letak dapur (*paon*) yang justru ada di area depan dalam rumah serta jalur masuk dan keluar rumah hanya dari satu akses saja melalui pintu depan (*lawang*). Desain atau pola tata ruang rumah di Desa Penglipuran ini dibuat memiliki satu tujuan utama, yaitu untuk menyatukan atau mengharmonisasikan semua keluarga besar dari masing-masing masyarakat adat (Dharmadiatmika & Kohdrata, 2020).



Gambar 2 Sketsa Denah Rumah Adat Desa Panglipuran.

- c. Aturan mengenai tempat peribadatan
- Informasi yang peneliti peroleh dari wawancara dengan narasumber, menunjukkan bahwa rumah masyarakat di Penglipuran memiliki Pura yang ukurannya lebih besar dari rumah itu sendiri. Akan tetapi, peruntukkan pura tersebut untuk beribadah tidaklah sembarangan. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa masyarakat yang dapat beribadah di Pura tersebut hanyalah penghuni rumah adat itu sendiri beserta saudara-saudaranya yang memiliki keterikatan darah. Bangunan atau tempat ibadah tersebut disebut sebagai bangunan Pamerajan atau Sanggah. Letaknya adalah di sebelah timur laut rumah hunian setiap masyarakat desa adat.

Berdasarkan keterangan narasumber, dapat diketahui bahwa banyak masyarakat adat yang cukup keberatan dengan beberapa poin aturan dalam awig-awig sendiri, akan tetapi kemudian mereka melihat banyaknya manfaat yang mereka peroleh dengan adanya awig-awig ini sendiri sehingga masyarakat adat penglipuran tetap konsisten dalam menjalankan awig-awig. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada tantangan bagi masyarakat adat untuk menjalankan fungsinya di dalam kaitannya dengan pengimplementasian awig-awig itu sendiri. Tantangan yang dihadapi antara lain massifnya pengaruh modernisasi yang dibawa oleh para wisatawan yang berkunjung ke Desa Penglipuran, sehingga sedikit banyak dikhawatirkan akan mengubah orientasi masyarakat adat sebagai pelaku utama dalam berjalannya awig-awig itu sendiri.

3. Eksistensi Awig-Awig ditengah Modernisasi

Awig-awig sebagai sebuah kesepakatan adat bersama yang dibuat oleh masyarakat untuk dipahami, ditaati dan dijalankan yang secara tidak langsung berperan membentuk pola hidup bermasyarakat yang harmonis dimulai dari generasi awal yang membuat awig-awig tersebut hingga kepada generasi di masa depan yang secara masif akan terus menemui bentuk-bentuk modernisasi, yang selanjutnya awig-awig akan menjadi bentuk produk adat yang bermanfaat di tengah kencangnya arus modernisasi tersebut (Rasta, 2018). Proses Modernisasi yang terjadi di Desa Penglipuran sendiri sejatinya merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena hal tersebut merupakan efek dari perkembangan pariwisata (Sudiarta, Danendra, & Ovaliani, 2019). Walaupun demikian, proses ini sendiri justru akan membuka peluang besar bagi masyarakat desa adat Penglipuran untuk meningkatkan taraf perekonomian

mereka. Kekhawatiran pasti akan tetap dirasakan oleh masyarakat adat, terlebih semenjak ditetapkan sebagai Desa Wisata, hal ini karena adanya fenomena paradoks, yang mana di satu sisi mereka harus berdiri pada ikatan tradisi, di lain sisi mereka juga harus berpijak pada sistem nilai modernisasi berupa pariwisata yang cukup banyak mengubah kondisi perkeonomian masyarakat adat.

Desa Penglipuran telah ditetapkan sebagai sebuah desa wisata sehingga masyarakat desa antusias dalam menerima kedatangan wisatawan maupun turis asing, akan tetapi mereka tetap patuh dalam menjalankan hukum adat yang berlaku. Masyarakat Desa Penglipuran tetap melestarikan budaya yang telah diwarisi oleh para leluhur mereka secara turun temurun. Hal tersebut terlihat dari dipertahankannya susunan upacara yang ada, adat kebiasaan dalam proses perkawinan, maupun upacara-upacara di pura desa (Andriyani, Martono, & Muhamad, 2017). Eksistensi akan hal tersebut merupakan keputusan masyarakat adat Desa Penglipuran, karena mereka tidak ingin merusak atau menghilangkan tatanan yang sudah ada sejak dahulu kala hingga sekarang. Meskipun masyarakat Desa Penglipuran melalui arus modernisasi yang menimbulkan perubahan, tetapi pada hakekatnya perubahan tersebut masih belum terlalu berarti, sebab masyarakat Desa Penglipuran masih bersifat kolektif, komunal, serta ritualistik (Sumarjo, 2018).

B. Hal-hal yang Mempengaruhi Eksistensi Awig-Awig ditengah Modernisasi di Desa Penglipuran

1. Teori Resepsi atau Penerimaan

Berdasarkan teori *Receptio in Complexio* yang dikemukakan oleh Van Den Berk bahwa teori resepsi atau penerimaan dapat diartikan bahwa hukum adat suatu kelompok masyarakat merupakan resepsi atau penerimaan secara penuh dari agama yang dianutnya (Widodo, 2019). Sebagai contoh, hukum adat Bali atau awig-awig yang berlandaskan konsep Tri Hita Karana. Dapat diketahui bahwa masyarakat adat Desa Penglipuran Bali yang sebagian besar beragama Hindu, sehingga hukum adat Bali memuat unsur-unsur ajaran dari agama Hindu (Januariawan, 2021). Hal tersebut tentunya dapat menjadi salah satu unsur penting yang mempertahankan hukum adat atau awig-awig tetap eksis secara turun-temurun dan masih berlaku walaupun melalui berbagai perkembangan zaman atau modernisasi sekalipun.

2. Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum dilatarbelakangi dengan kebinhekaan serta multikulturalnya adat istiadat yang beragam di wilayah

NKRI sehingga tidak mungkin diadakannya penyeragaman aturan hukum (Widodo, 2019). Pemerintah masih menyediakan ruang untuk pluralisme hukum hingga saat ini, sehingga hukum adat yang berlaku di berbagai wilayah masyarakat adat Bali tetap tumbuh subur. Pluralisme hukum tersebut juga dapat diartikan sebagai sebuah keadaan dimana 2 (dua) atau lebih dari sistem hukum yang berjalan secara berdampingan dalam sebuah kehidupan sosial yang sama. Atas dasar hal tersebut, norma-norma yang bersumber dari hukum adat atau awig-awig masih akan dilaksanakan dan diikuti atau dipatuhi oleh masyarakat adat hingga saat ini dan dimasa yang akan datang melalui arus modernisasi, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau kaidah yang berlaku dalam hukum nasional.

3. Asas Kalapatra

Asas Kalapatra sesungguhnya berasal dari istilah *Desa Kala Patra*. *Desa Kala Patra* terdiri dari gabungan 3 (tiga) kata yaitu *Desa* atau tempat masyarakat berada, *Kala* atau waktu saat masyarakat berada, dan *Patra* atau keadaan di mana masyarakat tersebut berada (Agung, 2020). Oleh karena itu, *Desa Kala Patra* dapat diartikan sebagai keluwesan atau penyesuaian diri sesuai dengan tempat, waktu, dan kondisi masyarakat berada. Berdasarkan istilah tersebut, maka dapat dipahami bahwa asas kalapatra juga merupakan kelenturan atau fleksibilitas interpretasi pada suatu tempat dalam kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan situasi atau keadaan tertentu.

Implementasi asas kalapatra dalam mempertahankan eksistensi awig-awig salah satunya adalah dalam bidang arsitektur (Suartika, Agusintadewi, & Swanendri, 2016). Asas Kalapatra tak hanya menjadi sebuah acuan terbentuknya berbagai bentuk bangunan yang sama dari waktu ke waktu, namun juga dijadikan sebagai acuan dalam mengkaji aspek multifungsional dari bangunan. Sebagai contoh, Balai Banjar atau *Bale Banjar* yang dilakukan perluasan fungsi dari masa ke masa berdasarkan asas kalapatra. Pada awalnya jenis bangunan komunal pada Bale Banjar tersebut berfungsi sebagai bangunan pertemuan atau *sangkepan* (rapat adat) saja.

Akan tetapi, kini dijadikan sebagai tempat berbagai aktivitas misalnya aktivitas kesenian, olahraga, ekonomi, serta pendidikan. Selain itu, dengan berlandaskan asas Kalapatra tersebut yang mengutamakan asas fleksibilitas dalam menerima perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat adat Bali, maka dapat tercermin ke dalam berbagai jenis material bangunan baru sejenis batu lahar, bias melela, batu palimanan, paras taro, dan paras krobokan mulai sering dijadikan bahan material pembangunan

bangunan Bali yang baru, yang dapat menggantikan material paras sungai yang dulunya sering dipakai namun semakin hari semakin menipis jumlahnya dan susah ditemukan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa bangunan-bangunan tradisional di Bali bersifat kontekstual dimana ide-ide dasar pada perancangan bangunannya masih memiliki keterkaitan dengan konteks lokasi, waktu, dan keadaan orang sebagai pengguna bangunan (Suartika, Agusintadewi, & Swanendri, 2016). Hal tersebut pula yang menyebabkan aturan hukum dalam awig-awig menyerap unsur fleksibilitas atau mengalami penyesuaian dalam penerapannya di kehidupan masyarakat desa adat. Oleh karena itu, penyelenggaraan hukum adat di Bali masih dilandasi dengan asas kalapatra, sehingga hukum adat di Bali juga dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi masyarakat seiring perkembangan zaman atau modernisasi. Fleksibilitas dari asas kalapatra tersebut membuat awig-awig masih tetap bertahan hingga saat ini dan masih berlaku sebagai hukum adat yang menata kehidupan masyarakat adat Desa Penglipuran selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai awal dalam konsep Tri Hita Karana.

Penutup

Awig-awig merupakan salah satu produk hukum adat yang berasal dari Desa Adat Penglipuran. Awig-awig telah diatur keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki legalitas hukum dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Awig-awig sangat dipatuhi serta dijunjung tinggi keberadaannya hingga saat ini secara turun-temurun oleh masyarakat adat di Desa Penglipuran. Awig-awig memiliki kekuatan hukum yang kuat, mengikat, dan religious bagi masyarakat adat Desa Penglipuran. Oleh karena itu, awig-awig memiliki posisi serta peran penting di dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Desa Penglipuran.

Hal tersebut dapat dilihat dari implementasi awig-awig tersebut terhadap berbagai aspek permasalahan misalnya pernikahan, pewarisan, pola tata ruang atau desain rumah, tempat peribadatan, dan sebagainya. Meskipun ditengah arus modernisasi, masyarakat Desa Penglipuran tetap menjalankan hukum adat (awig-awig) yang mereka patuhi, serta tetap melestarikan budaya leluhur mereka yang diwariskan secara turun temurun. Eksistensi awig-awig tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu adanya teori resepsi yang dapat menerima hukum agama kedalam hukum adat, teori pluralisme hukum yang dapat mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat kedalam hukum nasional, dan asas kalaparta yang dapat menyesuaikan penyelenggaraan hukum adat dengan wilayah, waktu, serta situasi dan kondisi tertentu.

Agar para peneliti mengetahui secara langsung keberadaan awig-awig, maka peneliti memberikan saran bahwa dengan adanya awig-awig yang telah dibuat dalam bentuk tulisan tersebut, agar dapat diletakkan dan ditunjukkan di tempat yang dapat dijangkau oleh para mahasiswa atau peneliti, sehingga peneliti dapat melihat secara langsung sekaligus dapat dijelaskan secara rinci.

Daftar Pustaka

Buku

- Suartika, G. A., Agusintadewi, N. K., & Swanendri, N. M. (2016). *Tradisi dalam Perubahan: Arsitektur Lokal dan Desain Lingkungan Terbangun*. Bali: Universitas Udayana.
- Rosidi, A., Asnawati, Kustini, Nuh, N. M., Ulum, R., Reslawati, . . . Eko, Z. (2017). *Dimensi Tradisional Dan Spiritual Agama Hindu*. Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Agung, D. A. (2020). *Prosiding Seminar Nasional Kerohanian Hindu 2020 Melalui Pelaksanaan Catur Brata Penyepian Kita Tingkatkan Satyagraha Untuk Mewujudkan Satyam, Siwam, Sundaram, Samanam*. Malang: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang
- Andriyani, A. A., Martono, E., & Muhamad. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16. <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/18006/0>.
- Ardani, M. N. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Pulau Dewata Yang Mendasarkan Pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat (Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali). *Prosiding: Call Of Paper*, 627-648.
- Dharma, A. P., & Pradana, G. Y. (2022). Implikasi Penataan Desa Wisata Penglipuran Terhadap Kelestarian Budaya Bali. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 18(1), 1-14. <https://jurnal.stpsahidsurakarta.ac.id/index.php/JPI/article/view/269>.
- Dharmadiatmika, I. M., & Kohdrata, N. (2020). Struktur Sosial dan Tataan Spasial Permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lanskap*, 6(1), 122-130. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/lanskap/article/view/52631>
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony*, 6(2), 110-118. <https://>

- journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/47442.
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130-143. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH/article/view/1297>.
- Kristiono, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali. *Jurnal Integralistik*, (2), 158-175. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/download/13734/7526>.
- Libhi, K. S., & Mahagangga, I. G. (2016). Sinergi Desa Adat Dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4 (2), 128-133.
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/view/25418>
- Putri, K. A., Puspitasari, N. W., Dewi, N. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A., & Mertadana, D. P. (2018). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Prrovinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Humanika*, 8(1), 1-13.
- <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/19856/11760>.
- Rasta, D. M. (2018). Fungsi Awig-Awig Dalam Mengatur Krama Desa Pakraman Di Bali. *Jurnal Yustitia*, 12(1), 1-12.
- <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/171>.
- Stesiralipantus, E. A., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6-14. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/20169>.
- Sudiarta, M., Danendra, I. N., & Ovaliani, L. V. (2019). Dampak Pengembangan Desa Penglipuran Sebagai Implementasi Desa Wisata Tradisional. *Maha Widya Duta*, 3(1), 68-74.
- <http://jurnal.stahnmpukuturan.ac.id/index.php/duta/article/view/692>.
- Sumarjo. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Peringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Jurnal Pendidikan Sosiologi, dan Antropologi*, 2(1), 27-39.
- <https://jurnal.uns.ac.id/habitus/article/download/20222/1575>.
- Widodo, B. (2019). Hukum Adat Masyarakat Hindu Asal Bali Sebagai Pedoman dalam Menjalankan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama di Desa Sebamban III Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya*, 1-19.
- Widyastini, T., & Dharmawan, A. H. (2013). Efektivitas Awig-Awig Dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Pantai

- Kedonganan Bali. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 37-51.
<https://media.neliti.com/media/publications/180415-ID-none.pdf>.
- Winarti, N. K., Nurlela, & Dahlan, M. (2021). Fungsi Awig-Awig Dalam Mempertahankan Kebudayaan Suku Bali Di Desa Barat Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. *Alliri: Journal of Anthtropolgy*, 2(3), 1-12.
<https://ojs.unm.ac.id/JSB/article/view/25957/13141>.
- Yasmini, W. Y. (2019). Keberadaan Awig-Awig Sebagai Landasan Hukum Adat Masyarakat Hindu di Karangasem. *Jurnal Lampuhyang*, 10(1), 61-75.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali.

Sistem Penyelesaian Pembagian Warisan, Pernikahan & Perceraian di Lingkup Keluarga di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Mochamad Rizalul Maulana¹, Savicaudrico Rajanitra², Michael Kasbulatav Haris³, Faza Syurahbil Anfasa⁴, Aryo Sectio Jatmiko⁵, Rahayu Hartini⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: muharizalana99@gmail.com¹, hartini@umm.ac.id²

Abstrak

Pulau Bali merupakan pulau dengan adat istiadat dan budaya yang masih sangat kental dan terjaga. Di pulau bali masih terdapat desa-desa adat dengan awig-awig (peraturan) tersendiri yang terjaga sejak zaman nenek moyang. Desa Penglipuran dan desa Tenganan merupakan salah satu desa adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Hal tersebut di buktikan dari bentuk bangunan rumah dan kebiasaan yang tidak berubah sama sekali. Sistem penyelesaian perkara yang terjadi di dalam desa tersebut diatur berdasarkan peraturan yang telah tertulis dalam awig-awig dan juga diselesaikan dengan peraturan yang tidak tertulis berdasarkan kebiasaan. Hal-hal unik lainnya terkait Desa Penglipuran dan Desa Tenganan adalah terkait dengan bagaimana sistem perkawinan, perceraian, dan pembagian waris yang dilaksanakan dalam lingkup keluarga. Berdasarkan ketentuan awig-awig desa Penglipuran dan desa Tenganan dilarang untuk menjual tanah waris kepada orang lain diluar desa tersebut. Desa Tenganan dan Desa Penglipuran mengatur tantang pernikahan yang dilaksanakan oleh warganya sesuai dengan awig-awig yang telah turun temurun. Kedua desatersebut juga memiliki aturan tentang perceraian dan juga poligami yang dilarang dan memiliki sanksi pagi pelakunya.

Abstract

The island of Bali is an island with customs and culture that are still very strong and well preserved. On the island of Bali, there are still traditional villages with their own awig-awig (regulations) that have been maintained since the time of their ancestors. Penglipuran Village and Tenganan Village are one of the traditional villages that are still preserved today. This is evidenced by the shape of the house building and habits that have not changed at all. The system for resolving cases that occur in the village is regulated based on regulations that have been written in awig-awig and also resolved by unwritten rules based on custom. Other unique things related to Penglipuran Village and Tenganan Village are related to how the system of marriage, divorce, and division of inheritance is carried out in the family sphere. Based on the provisions of awig-awig, Penglipuran and Tenganan villages are prohibited from selling inherited land to other people outside the village. Tenganan Village and Penglipuran Village regulate marriage challenges carried out by their residents according to awig-awig that has been passed down from generation to generation. The two villages also have rules on divorce as well as polygamy which is prohibited and has morning sanctions for perpetrators.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pulau Bali merupakan pulau di Indonesia yang beribukota di Denpasar. Pulau Bali merupakan pulau yang memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang berasal dari agama dan peninggalan nenek moyang. Salah satu peninggalan nenek moyang yang terjaga hingga sekarang adalah dengan adanya desa adat yang masih dilestarikan oleh ahli warisnya. Di Pulau Bali terdapat banyak desa adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bali sangat menjaga peninggalan-peninggalan sejarah.

Desa Penglipuran dan Desa Tenganan merupakan salah satu contoh adanya desa adat. Desa Adat Penglipuran merupakan desa kuno yang terletak di Kubu, Kecamatan Bangli, dengan terletak di tengah-tengah Pulau Bali, yang berposisi di antara dataran tinggi Kintamani dan dataran rendah Pantai Lebih, dengan luas 112 hektar yang berdiri sejak abad ke-13 (menurut historis) yang berbatasan dengan Desa Adat Kayang yang berada di sebelah utara, Desa Adat Gunaksa yang berada di sebelah Selatan, Desa Adat Kubu yang berada di sebelah timur, dan Tukad (Sungai) Sangsang di sebelah barat. Pada awalnya, Desa Adat Penglipuran merupakan Desa yang terbentuk dari sebagian warga Desa Bayung Gede yang diperintahkan oleh Raja Bangli untuk mengangkat Bade menuju ke Kota Bangli dikarenakan warga Desa Bayung Gede

memiliki tenaga yang kuat sehingga sebagian warga tersebut menghuni di daerah sekitar Desa Kubu Bayung (Penglipuran). Desa Kubu Bayung memiliki arti yaitu Orang Bayung yang terletak di Desa Kubu. Konon, pada zaman kerajaan, Desa ini sering dikunjungi oleh Raja Bangli ketika dalam keadaan susah atau sedih untuk menghibur diri dikarenakan energi spiritual Desa Penglipuran sangat baik untuk meditasi.

Desa Penglipuran merupakan sebuah desa dengan pemukiman warga yang bersih dengan bentuk dan ruang bangunan yang tertata dengan sangat rapi dengan luas lahan yang sama sejak 1989. Keunikan didalam desa Penglipuran yaitu arsitektur setiap rumah warga yang wajib memiliki gapura dan "*Pawon*" untuk mempertahankan ciri khas Desa Penglipuran. Selain itu, keunikan dari tata ruang pemukimannya yang rapi dan mirip dengan Desa Bayung Gede dan tidak ada kasta seperti desa-desa kuno lainnya melainkan berpatok pada awig-awig (peraturan) yang tertulis maupun tidak tertulis yang asli dibuat oleh leluhur dan dianut hingga sekarang. "*Awig-awig*" di Desa Penglipuran merupakan aturan yang berasal dari ajaran Agama Hindu mengenai "*Tri Hita Karana*" (tiga sumber kesejahteraan) yang mengatur tentang "*Parhiyangan*" yaitu hubungan manusia dan tuhan, "*Pawongan*" yaitu hubungan manusia dengan manusia, dan "*Kalmahan*" yaitu hubungan manusia dengan Tempat. "*Awig-awig*" bertujuan untuk mengatur warga Desa Adat Penglipuran baik secara kepidanaan dan keperdataan. *Awig-awig* merupakan aturan hukum adat yang resmi di Desa Penglipuran yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Positif dan sudah ditandatangani oleh Pemerintah Bali.

Aturan mengenai pembagian tanah adat terhadap masyarakat sekitar dilakukan dengan adil dan menjadi ciri khas dan aturan yang tertulis di dalam Desa Penglipuran. Desa adat Penglipuran dipimpin oleh 78 orang yang dipilih oleh masyarakat setempat dan dipercaya untuk menjaga desa dan dikenal dengan Dewan Desa. Tanah yang dibagikan terhadap masyarakat sekitar dijadikan ladang dan perkebunan, sehingga mata pencaharian masyarakat sekitar adalah sebagai petani. Awig-awig yang ditekankan didalam lingkup desa Penglipuran adalah terkait dengan pernikahan yang dilakukan oleh warganya. Warga yang berada didalam lingkup Desa Penglipuran dilarang menikah dengan masyarakat diluar desa. Apabila dilakukan, maka warga yang melaksanakan pernikahan tersebut harus keluar dari desa adat dan tidak dapat mewarisi rumah milik orang tuanya.

Pada Rabu, 26 Oktober 2022 melalui wawancara dengan seorang warga asli desa Penglipuran Ny Nyoman Sringanti memberikan penjelasan mengenai sistem pewarisan yang mengutamakan kepada anak laki-laknya dan mengesampingkan pembagian waris terhadap anak perempuannya. Jika kedua anak laki-laki maka pembagian waris

dilihat dari segi pihak anak yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Awig-awig yang tidak berani dilanggar oleh masyarakat desa Penglipuran salah satunya adalah poligami. Sanksi dari poligami di desa Penglipuran adalah sanksi sosial dalam bentuk pengasingan

Selain Desa Penglipuran terdapat desa adat lain yang bernama Desa Tenganan. Desa Tenganan atau dikenal dengan nama Tenganan Pengringsingan merupakan salah satu desa adat yang masih dilestarikan oleh ahli waris asli dari pemilik pemukiman yang berdiri didalamnya. Desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Keunikan dari masyarakat Desa Tenganan adalah sama seperti Desa Penglipuran yaitu tidak mengenal adanya kasta sehingga semua memiliki kedudukan yang sejajar dan kerajinan tenun gringsing. Proses dari pembuatan kain ini memerlukan waktu hingga 3 tahun. Kain gringsing sendiri dibuat untuk perlengkapan upacara, seperti digunakan dalam rangkaian upacara ngaben dan acara adat lainnya.

Desa Tenganan menganut hukum adat yaitu “Awig-awig” (Aturan) yang berdasar dari ingatan dikarenakan pada tahun 1841, Desa Tenganan mengalami kebakaran hebat yang menghancurkan desa beserta dokumen tertulisnya yang setahun kemudian disusun kembali berdasarkan ingatan atas izin Kepala Desa. Salah satu “Awig-awig” Tenganan yaitu mengatur tentang mengharuskan warga nya menikah dengan warga yang berada didalam desa yang sama. Didalam Desa Tenganan terdapat 5 dusun yang dipimpin oleh 6 orang suami istri. Luas desa Tenganan adalah 917 hektar dengan 25% luas wilayahnya digunakan sebagai pertanian sebagai sumber utama pendapatanarganya (Aprigiyana et al., 2021).

Struktur desa Tenganan terbagi menjadi tiga *banjar adat*, antara lain *banjar kauh*, *banjar tengah*, dan *banjar kangin* atau *banjar pande* (Suprpto et al., 2021). Didalam desa Tenganan terdapat awig-awig yang mengatur tentang perlindungan alam dan pernikahan. Warga desa Tenganan dilarang menebang pohon dengan sembarangan (Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. 2020) serta warga Tenganan dilarang menikah dengan seseorang yang hidup diluar desa Tenganan. Pembagian hak waris antara laki-laki dengan perempuan didalam desa Tenganan diberlakukan sama. Seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan yang berada didluar desa Tenganan tetap memiliki hak waris, namun sanksi yang didapatkan adalah orang tersebut tidak dapat masuk dalam struktur organisasi yang berada didalam desa Tenganan. Hal lainnya yang unik didalam desa Tenganan adalah tidak ada perceraian antara suami dengan istri.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem perkawinan dan perceraian yang berlaku di

Desa Penglipuran dan Desa Tenganan?

2. Bagaimana sistem pembagian waris yang diterapkan di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan?
3. Bagaimana pengakuan hak ulayat atas tanah waris di desa Tenganan dan desa Penglipuran?

Metode Penelitian

Metode penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilaksanakan di Desa Tenganan dan Desa Penglipuran. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh fakta empiris mengenai proses Pernikahan, Perceraian, dan pembagian waris di desa Tenganan dan desa penglipuran. Dalam konteks penelitian fokus penelitiannya adalah berlakunya hukum yang dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti filosofis, sosiologis, yuridis, dan empiris yakni hukum yang dipandang berlaku apabila hukum tersebut bekerja secara efektif.

Pembahasan

B. Sistem Perkawinan dan Perceraian Yang Berlaku di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Desa Penglipuran merupakan salah satu desa adat yang hingga saat ini masih berdiri dan terjaga kelestariannya. Di era modernisasi seperti saat ini, masyarakat Desa Tenganan dan Desa Penglipuran lebih memilih untuk berada didalam lingkup pemukiman desa adat dan melestarikan bekas peninggalan dari nenek moyangnya.

Awig-awig atau yang biasa dikenal dengan istilah peraturan, merupakan salah satu sistem yang masih dijaga oleh masyarakat sekitar. Awig-awig (peraturan) menjadi salah satu pedoman utama masyarakat desa Penglipuran dan desa Tenganan untuk melaksanakan kehidupan dengan tertib. Awig-awig merupakan peraturan yang diyakini yang berlaku didesa tersebut yang mengatur kehidupan masyarakatnya agar tetap taat terhadap kesepakatan adat istiadat yang berlaku (Sumarjo, 2018). Salah satu contoh dari berlakunya awig-awig adalah sistem pernikahan dan perceraian yang berlaku di desa adat Tenganan dan desa adat Penglipuran.

Membahas mengenai perkawinan dan perceraian, desa Penglipuran dan desa Tenganan memiliki cara dan aturan tersendiri yang dilaksanakan hingga sekarang. Sistem perkawinan yang dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat desa Tenganan adalah sistem *parental*, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan derajat yang sama didalam sebuah keluarga. (Sumunar et al., 2017) Sistem tersebut menjadikan sistem pewarisan menjadi sama rata antara seorang laki-laki dengan perempuan.

Selain itu, masyarakat adat Tenganan juga menganut sistem

endogamy, yang mana menganut awig-awig yang mengharuskan pelaksanaan pernikahan harus dilakukan dengan sesama warga desa Tenganan. Pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang di desa Tenganan tidak mengikutsertakan adat dan menggubanakan aturan secara umum (Wardani.,2013). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pantangan bagi sepasang suami-istri yang baru menikah untuk memasuki wilayah desa melalui pintu utama desa (Buyung Gede), yang mana hal tersebut dipercaya bahwa sepasang suami-istri tersebut belum dalam keadaan bersih sehingga mengganggu kesucian pekarangan desa. (Baskara et al., 2021)

Dari sistem kemasyarakatan yang dikembangkan, bahwa masyarakat Desa Tenganan terdiri dari penduduk asli dese setempat. Hal tersebut dikarenakan sistem perkawinan yang dianut adalah sistem parental dimana pihak perempuan dan laki-laki yang dalam keluarga memiliki derajat yang sama dan berhak menjadi ahli waris. Masyarakat setempat terikat dengan awig-awig yang mengharuskan pernikahan dilaksanakan dengan sesama warga Desa Tenganan. Jika melanggar ketentuan tersebut, maka warga yang melanggar akan dikenakan sanksi dengan dilarang dan tidak diperbolehkan menjadi *krama* (warga) (Kristiono., 2017).

Namun awig-awig tersebut seiring berkembangnya waktu telah berubah dan peraturan tersebut telah sedikit berubah, ditambah lagi berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa adat Tenganan didalam desa Tenganan pernah terjadi kebakaran pada tahun 1841 yang menghancurkan desa sehingga aturan tertulis yang berada di desa tersebut dituliskan ulang berdasarkan ingatan. Perkawinan yang dilaksanakan dengan penduduk diluar desa Tenganan dapat dilakukan dengan ketentuan penduduk tersebut jika laki-laki tidak dapat masuk didalam struktur organisasi dan jika perempuan, maka pihak perempuan tersebut akan hidup mengikuti pihak suaminya (Frensain et al., 2017).

Di Desa Tenganan terdapat bentuk perkawinan yang dianggap pantang untuk dilaksanakan. Bentuk perkawinan tersebut adalah perkawinan bertukar antar saudara perempuan suami dengan pihak saudara laki-laki istri (*makedengan ngad*), begitupun sebaliknya. Perkawinan tersebut jika dilaksanakan dipercaya dapat menimbulkan dan mendatangkan bencana. Perkawinan lainnya yang dianggap pandang untuk dilakukan dan dianggap melanggar norma kesusilaan adalah perkawinan antara seorang dengan anaknya, antara seorang dengan saudara sekandung atau tirinya, dan antara seorang dengan anak dari saudara perempuan maupun laki-laki (Rafika & Bambang., 2013) Pernikahan dan perceraian ulang yang dilakukan oleh duda dan janda tidak diperbolehkan, kecuali jika sesimal seorang duda tersebut

menikahi gadis. Apabila terdapat seorang gadis yang melahirkan diluar pernikahan, maka akan dibuang dari desa Tenganan apabila laki-laki yang berhubungan dengannya tidak bertanggung jawab.

Di dalam desa adat Tenganan tidak mengenal perceraian. Jika terjadi sebuah perkara didalam keluarga, maka kedua suami istri akan kembali ke rumah orang tua masing-masing. Hal tersebut dikarenakan jika seseorang sudah berkeluarga maka harus menempati rumah yang berbeda/berpindah rumah dari kediaman rumah orang tua. Didalam desa Tenganan memandang laki-laki dengan perempuan sama, sehingga kedua pihak jika sudah berpisah dapat saling memberikan nafkah kepada anaknya jika memiliki harta yang lebih.

Selain desa Tenganan, desa Penglipuran memiliki cara tersendiri juga dalam sistem pernikahan dan perceraian. Perkawinan *nyentana* merupakan sebuah upacara perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dengan perempuan, dimana pihak laki-laki akan meninggalkan rumah kediamannya, untuk melangsungkan upacara perkawinan dirumah pihak perempuan, yangmana pihak laki-laki tersebut juga akan mengemban tanggung jawab penuh meneruskan kewajiban orang tua leluhur istrinya. Dalam perkawinan *nyentana* pihak laki-laki akan meninggalkan keluarga dan statusnya serta masuk menjadi *meawak luh* atau *predana* kepada keluarga istrinya. Terdapat, 233 Kepala Keluarga yang dibagi menjadi laki – laki sebanyak 469 jiwa dan perempuan sebanyak 467. (Libhi & Mahagangga, 2016).

Istilah *nyentana* disebut juga disebut perkawinan *pesilih*, tata cara yang dilaksanakan dalam perkawinan ini memiliki beberapa karakteristik yang berbeda dengan upacara perkawinan yang berlaku secara umum di Bali. Dalam sistem perkawinan ini, pihak perempuan yang mempersiapkan segala keperluan upacara pernikannya. Selain itu, pihak perempuan juga yang melamar pihak laki-laki dan masuk kedalam kediaman keluarga perempuan.

Kemudian pelaksanaan upacaranya dilaksanakan di *bale enem* (ruang tamu) rumah perempuan untuk melaksanakan prosesi *penataban* dan *membikaonan* yang dipimpin oleh dewan adat yang disebut dengan *jero kubayon* (pemangku) dan *jero tanding*. Didalam status keluarganya, pihak perempuanlah yang menjadi kepala keluarga, sedangkan pihak laki-laki tetap menjadi kepala keluarga dalam kekeluargaan dinas. (Wiratama, Yusa., (2017)

Desa Penglipuran tidak mentoleransi adanya perceraian dan berpoligami, Berpoligami atau bercerai dianggap sebagai perilaku yang melanggar adat istiadat sehingga jika diketahui terdapat warga yang berpoligami maka akan dikenakan sanksi adat. (Sudiarta & Nurjaya, 2015) Sanksi adat merupakan tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah

berlaku dan disepakati yang tertuang dalam awig-awig desa adat sebagai pedoman dan norma serta tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. (Buduartha et al., 2021) Laki-laki dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu, warga yang diketahui melakukan tindakan poligami atau bercerai maka akan diasingkan di “*Karang Memadu*” yaitu sebuah lahan yang didirikan sebuah bangunan yang jauh dari pemukiman. Sebelum diasingkan di “*Karang Memadu*”, ketika seseorang yang sudah menikah, namun ingin menikah lagi maka ia wajib memilih salah satu dari keduanya untuk dijadikan sebagai satu-satunya pasangan hidupnya. Apabila, ia tidak memilih dan tetap ingin menikahi keduanya, ia harus menerima konsekuensi yaitu diasingkan ke “*Karang Memadu*”.

Sistem perkawinan antar Desa Tenganan dengan Desa Penglipuran memiliki beberapa perbedaan. Pada umumnya pernikahan yang dilakukan masyarakat Bali menggunakan sistem patrilineal. Dalam hal ini desa Tenganan merupakan desa adat yang menggunakan sistem pernikahan secara umum di Bali, di desa adat Tenganan tidak mengikutsertakan adat dalam proses pernikahan karena sebuah alasan yang telah disebut diatas. Berbeda dengan desa Penglipuran yang memiliki sistem sendiri. Desa Penglipuran menggunakan sistem perkawinan yang dikenal dengan *nyentana*.

Yang mana dalam hal ini pihak laki-laki menempati posisi layaknya pihak perempuan karena segala sesuatu persiapan untuk proses pernikahan disiapkan oleh pihak perempuan. Tugas laki-laki adalah untuk melanjutkan peninggalan orang tua dari pihak perempuan. Dalam sistem pernikahan di desa Tenganan dan desa Penglipuran, harus menikah dengan sesama penduduk didalam desa tersebut. Jika pernikahan dilakukan dengan seseorang yang tinggal di luar desa, maka seseorang tersebut tidak dapat untuk menetap didalam desa adat.

Terkait dengan perceraian desa adat Tenganan dan desa adat Penglipuran memiliki kesamaan, yaitu tidak mengenal istilah perceraian. Pada umumnya proses perceraian akan menimbulkan harta gono gini dan secara umumnya akan memutuskan hubungan suami istri yang telah terjalin tanpa adanya sanksi dalam proses perceraian. Namun di desa Tenganan, tidak mengenal istilah tersebut. Jika terjadi sebuah prahara rumah tangga yang mengakibatkan pada putusnya hubungan suami istri, maka kedua belah pihak tersebut akan meninggalkan kediamannya dan akan kembali pulang kerumah orang tua masing-masing. Kedua belah pihak masih bisa untuk saling menafkahi jika salah satu dari kedua belah pihak memiliki harta yang lebih. Begitu pula dengan desa Penglipuran, didalam desa ini terdapat awig-awig yang melarang adanya poligami. Sanksi pengasingan merupakan sebuah sanksi tegas untuk pelaku poligami. Seseorang

yang melakukan poligami dituntut untuk memilih salah satu perempuan yang ia nikahi, setelah itu pelaku poligami akan diberikan sanksi diasingkan oleh penduduk di wilayah “*karang memadu*”.

C. Sistem Pembagian Waris Yang Diterapkan di Desa Tenganan dan Desa Penglipuran

Hukum waris merupakan serangkaian peraturan yang mengatur tentang penerusan dan perpindahan harta warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya baik benda material maupun immaterial. Eksistensi desa Pakraman di pulau Bali diakui oleh ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945 dan diakui oleh Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 2003 Desa Pakraman memiliki awig-awig adat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mengacu pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa negara mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat serta hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat.

Di desa adat Tenganan, hak atas pengelolaan tanah didasarkan atas dua bagian, pertama hak milik bersama di desa yang diatur didalam awig-awig dan yang kedua hak kelola milik pribadi yang dapat diwariskan kepada anak atau keluarga yang menetap dan asli warga Tenganan, hak waris tidak dapat dialihkan kepada orang luar desa meskipun orang tersebut merupakan keluarga (Wiranti., 2018). Di desa Tenganan, harta bersama atau harta gono gini disebut sebagai hak guna kaya, yang mana hal tersebut menjelaskan bahwa siapapun berhak untuk menggunakan harta tersebut selama itu masih dalam ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dari ketua adat desa Tenganan, hak waris antara laki-laki dengan perempuan adalah sama rata.

Kecuali jika pihak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dan lebih aktif bekerja. Apabila terdapat salah satu dari pihak laki-laki ataupun perempuan yang meninggal terlebih dahulu, maka harta tersebut juga akan dibagikan terhadap salah satu pihak yang masih hidup. Jika pihak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu, maka harta kekayaan akan jatuh ke tangan pihak perempuan. Namun, apabila pihak perempuan yang meninggal terlebih dahulu, maka harta tersebut sepenuhnya akan menjadi milik laki-laki dan sebagian akan dibagikan kepada anaknya (jika memiliki keturunan).

Sistem pewarisan yang berlaku didalam desa Tenganan merupakan sistem pewarisan yang pukul rata, dimana pihak laki-laki dan pihak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Harta warisan tersebut dibagikan berdasarkan kedudukan anak tersebut didalam keluarga. Terkait dengan jenis benda yang diwariskan, anak terakhir akan

mendapatkan rumah, harta benda tak bergerak dibagikan sama rata, sedangkan tanah beserta isinya dimanfaatkan oleh seluruh keluarga dan pembagian hasil dari tanah tersebut untuk kepentingan keluarga yang bersangkutan.

Terkait dengan pembagian waris di desa Panglipuran pada tahun 1900 masyarakat adat menggunakan sistem pewarisan patrilinear dimana penerusnya adalah anak laki-laki bukan anak perempuan. Dimana pada tahun itu masyarakat adat Panglipuran masih belum mengenal sistem pewarisan *sentana rajeg*, masyarakat adat masih menggunakan sistem *purusa* secara mutlak dimana masyarakat adat lebih mengakui ahli waris merupakan laki-laki karena dianggap mampu meneruskan kewajiban adat.

Namun saat ini desa Penglipuran menggunakan sistem pewarisan dengan ciri dan karakteristik yang unik, dikenal dengan sistem pewarisan *sentana rajeg*. Dalam pewarisan yang dilaksanakan, dimana pihak perempuan yang memiliki status *sentana rajeg* mempunyai hak yang sama dengan seorang anak kandung laki-laki sebagai ahli waris terhadap harta waris keluarganya.

Perempuan mendapatkan bagian setengah dari *purusa* setelah dipotong $\frac{1}{3}$ untuk kepentingan harta pusaka serta kepentingan laki-laki dalam melanjutkan tanggungjawab kewajiban immaterial. Perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan warisan harta kekayaan orang tuanya namun dikurangi $\frac{1}{3}$ sebagai *duwe tengah* atau harta bersama karena mereka tidak berhak atas hak waris harta bersama. Namun apabila orangtuanya ingin memberikan dengan cara memberikan *jiwa dana* atau bekal sukarela.

Dalam hal ini laki-laki diartikan sebagai *Purusa* sedangkan perempuan diartikan sebagai *Pradana* dimana hal ini melambangkan dua hal yang harus diseimbangkan agar terjadi hubungan yang harmonis. Warisan akan tetap menjadi milik pihak istri beserta pembagiannya jika terjadi sebuah perceraian. Pihak suami hanya mendapat harta kekayaan bersama yang dikenal dengan istilah *guna karya*, bahkan terdapat beberapa kasus yangmana pihak suami tidak mendapatkan warisan dalam keluarga istrinya.

Kewajiban pihak suami adalah untuk mewakili keluarga istrinya karena hanya laki-laki yang dapat menjalankan tugas adat. Pembagian pewarisan jika terdapat seorang keturunan, anak tersebut yang akan menjadi ahli warisnya. Dalam perkawinan yang dilaksanakan secara nyentana, jika memiliki anak laki-laki, maka anak tersebut yang menjadi ahli waris orang tuanya dan apabila memiliki anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, maka warisannya juga tetap menjadi hak anak perempuan tersebut.

Namun berbeda lagi jika pewarisan adalah turun temurun

dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ny Nyoman Sringanti, memberikan penjelasan bahwa jika didalam sebuah keluarga memiliki 2 orang anak laki-laki dan perempuan, maka harta waris akan didahulukan diberikan kepada anak laki-laki. Jika terdapat 2 anak laki-laki, maka sebagian besar harta waris akan diberikan kepada anak pertamanya.

Dalam sistem pewarisan, desa adat memang memiliki cara tersendiri dalam pembagiannya. Menurut hukum perdata, sistem pembagian waris memiliki prinsip bahwa harta waris baru terbuka/ dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi sebuah kematian, adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris (kecuali untuk suami istri dari pewaris). Dengan pembagian terbagi menjadi empat golongan, yaitu, golongan I terdiri dari suami istri yang ditingalkan, anak sah, serta keturunannya, golongan II terdiri dari ayah, ibu saudara, dan keturunan saudara, golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dalam garis keturunan lurus keatas, serta golongan IV terdiri dari saudara dalam garis ke samping, misalnya paman, bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam.

Pembagian waris di desa Tenganan dan desa Penglipuran memiliki kesamaan. Kesamaan dari sistem pewarisa kedua desa tersebut adalah sistem pukul rata, yangmana antara laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang sama. Desa Tenganan telah lama menganut sistem tersebut, namun desa Penglipuran sebelumnya memberikan harta waris mutlak kepada laki-laki yang disebut dengan *purusa*, namun seiring berkembangnya waktu sistem tersebut diganti dengan *sentana rajeg*, yang membuat sistem warisan antara laki-laki dengan perempuan menjadi sama rata.

D. Pengakuan Hak Ulayat Atas Tanah Waris di Desa Tenganan dan Desa Penglipuran

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa negara mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat serta hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat. Desa adat Tenganan dan desa adat Penglipuran merupakan desa Bali aga yang memiliki hak ulayat (kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Hukum Adat) yang melarang warga desa adat Tenganan dan Desa adat Penglipuran untuk menjual maupun menjaminkan tanah waris kepada seseorang diluar desa Tenganan dan Penglipuran.

Di Indonesia konsep kepemilikan tanah adalah dengan adanya sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang. Tanah adat yang telah diwariskan kepada warga desa Tenganan menurut ketentuan awig-awig Desa Tenganan agar tanah di desa Tenganan tetap

dilestarikan dan adanya larangan agar warga tersebut dilarang untuk menjual dan menjaminkan tanah yang dimiliki dalam bentuk apapun karena tanah adat adalah mutlak milik desa (Yulistyadewi et al., 2017)

Apabila terdapat seseorang yang menjual atau menjaminkan tanah adat keluar desa Tenganan, maka hal tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Dan kejadian tersebut akan diselesaikan berdasarkan awig-awig yang berlaku di desa Tenganan dengan memberikan sanksi bagi pelakunya. Sanksi tegas yang diatur didalam awig-awig bagi seseorang yang menjual atau menjaminkan tanah miliknya adalah sanksi berupa denda yang seharga tanah waris yang telah digunakan sebagai objek dan apabila orang tersebut menjabat didesa maka akan di berhentikan dari jabatannya.

Di dalam desa Penglipuran terdapat 78 orang yang menjadi dewan desa, masing-masing dari seseorang tersebut mendapatkan 1 pekarangan yang dapat dibagikan kembali kepada keluarganya. Di desa adat Penglipuran terdapat lima kategori tanah, antara lain tanah druwe, tanah milik, tanah laba pura, tanah ayahan desa, dan tanah pekarangan desa yang mana tanah-tanah tersebut tidak memiliki sertifikat.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengatur masalah peruntukan dan penggunaan pertanahan di daerah maka tentunya termasuk di dalamnya kewenangan untuk mengatur tanah- tanah ulayat masyarakat hukum adat (Jayantiari, I. G. A. M. R., & Rwa, G. A. M. (2017). Bentuk perlindungan tanah ulayat desa Penglipuran adalah dengan adanya larangan penyertifikatan tanah yang dianggap oleh desa adat penyertifikatan tanah tersebut dapat menyebabkan penjualan tanah desa adat yang berimplikasi terjadinya konflik adat dan pengikisan nilai-nilai sosial masyarakat desa Tenganan. Berbeda dengan desa Tenganan, desa Penglipuran memperbolehkan adanya penggadaian tanah ayahan dan mengontrakkan tanah ayahan yang dikelola dengan persetujuan dari dewan desa adat. Apabila terjadi sengketa atas tanah ayahan, maka sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum diajukan ke desa adat Penglipuran.

Penutup

Sistem serta pengaturan tentang pernikahan, perceraian, dan pembagian waris di desa Tenganan dan Penglipuran memiliki cara dan karakteristik tersendiri sesuai dengan awig-awig yang dianut oleh masyarakat. Sistem perkawinan yang dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat desa Tenganan adalah sistem *parental*, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan dan derajat yang sama didalam sebuah

keluarga. Sistem tersebut menjadikan sistem pewarisan menjadi sama rata antara seorang laki-laki dengan perempuan.

Sedangkan sistem perkawinan di desa Penglipuran terdapat sebuah perkawinan *nyentana* yang merupakan sebuah upacara perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dengan perempuan, dimana pihak laki-laki akan meninggalkan rumah kediamannya, untuk melangsungkan upacara perkawinan dirumah pihak perempuan, yangmana pihak laki-laki tersebut juga akan mengemban tanggung jawab penuh meneruskan kewajiban orang tua leluhur istrinya. Dalam perkawinan *nyentana* pihak laki-laki akan meninggalkan keluarga dan statusnya serta masuk menjadi *meawak luh* atau *predana* kepada keluarga istrinya.

Di dalam desa adat Tenganan tidak mengenal perceraian. Jika terjadi sebuah perkara didalam keluarga, maka kedua suami istri akan kembali ke rumah orang tua masing-masing. Hal tersebut dikarenakan jika seseorang sudah berkeluarga maka harus menempati rumah yang berbeda/berpindah rumah dari kediaman rumah orang tua. Begitu pula di desa Penglipuran, tidak mentoleransi adanya perceraian. Berpoligami atau bercerai dianggap sebagai perilaku yang melanggar adat istiadat sehingga jika diketahui terdapat warga yang berpoligami maka akan dikenakan sanksi adat. Laki-laki dilarang untuk memiliki istri lebih dari satu, jika hal tersebut terjadi maka akan diberikan sanksi diasingkan oleh penduduk di "*Karang Memadu*".

Sistem pewarisan yang berlaku didalam desa Tenganan merupakan sistem pewarisan yang pukul rata, dimana pihak laki-laki dan pihak perempuan mendapatkan bagian yang sama. Harta warisan tersebut dibagikan berdasarkan kedudukan anak tersebut didalam keluarga. Saat ini desa Penglipuran menggunakan sistem pewarisan dengan ciri dan karakteristik yang unik, dikenal dengan sistem pewarisan *sentana rajeg*. Dalam pewarisan yang dilaksanakan, dimana pihak perempuan yang memiliki status *sentana rajeg* mempunyai hak yang sama dengan seorang anak kandung laki-laki sebagai ahli waris terhadap harta waris keluarganya.

Tanah adat yang telah diwariskan kepada warga desa Tenganan menurut ketentuan awig-awig Desa Tenganan agar tanah di desa Tenganan tetap dilestarikan dan adanya larangan agar warga tersebut dilarang untuk menjual dan menjaminkan tanah yang dimiliki dalam bentuk apapun karena tanah adat adalah mutlak milik desa. Bagi seseorang yang menjual atau menjaminkan tanah miliknya adalah sanksi berupa denda yang seharga tanah waris yang telah digunakan sebagai objek dan apabila orang tersebut menjabat didesa maka akan di berhentikan dari jabatannya. Berbeda dengan desa Penglipuran, yangmana bentuk perlindungan tanah ulayat desa Penglipuran

adalah dengan adanya larangan penyertifikatan tanah yang dianggap oleh desa adat penyertifikatan tanah tersebut dapat menyebabkan penjualan tanah desa adat yang berimplikasi terjadinya konflik adat dan pengikisan nilai-nilai sosial masyarakat desa Tenganan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- jayantiari, I. G. (2017). Eksistensi Tanah Adat Di Bali Danproblematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi. *Jurnal Kertha Partika*, 39(2), 109-119.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21813>.
- Wiratama, I. D., & Yusa, I. G. (2017). Hak Pewarisan Nyentana Di Desa Adat Panglipuran Kubu Kabupaten Bangli. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).<https://ojs.unud.ac.id>.
- Sumunar, D. R., Suparmini, & Setyawati, S. (2017). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(2), 111-124. <https://journal.uny.ac.id>.
- jayantiari, I. G. (2017). Eksistensi Tanah Adat di Bali Danproblematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi. *Jurnal Kertha Partika*, 39(2), 109-119.
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id>
- jayantiari, I. G. (2017). Eksistensi Tanah Adat Di Bali Danproblematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi. *Jurnal Kertha Partika*, 39(2), 109-119.
<https://ojs.pnb.ac.id/index.php/SOSHUM/article/view/345>
- Hidayat. (2015). PENGAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT. *Jurnal Hukum tô-râ*, 5(3), 183-192.<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1140/968>
- Sumarjo. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi, dan Antropologi*, 2(1), 27-39.
https://www.researchgate.net/publication/349648334_Eksistensi_AwigAwig_dalam_Menjaga_Harmonisasi_Desa_Adat_Tenganan_Pegringsingan_Kabupaten_Karangasem_Bali
- Libhi, K. S., & Mahagangga, I. G. (2016). Sinergi Desa Adat dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 128-133.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/destinasipar/article/view/25418>.
- Baskara, I. G., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). eksistensi perkawinan endogami di desa adat tenganan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 379-383.

- <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3259>
- Wardani, N. P. (2013). Pelaksanaan Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Bali Aga Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Hukum*, 3(1), 1-5.
- <https://docplayer.info/42826091-Pelaksanaan-perkawinan-endogami-pada-masyarakat-bali-aga-di-desa-adat-tenganan-pegringsingan-kecamatan-manggis-kabupaten-karangasem.html>.
- Aprigiyana, Noak, P. A., & Azhar, M. A. (2021). Dominasi Kelompok Elite dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 1-8. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/65681>
- Landrawan, I. W., & Juliawan, I. N. (2022). Eksistensi Awig-Awig Terhadap Harmonisasi Krama Desa Di Desa. *Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja*, 6(1), 76-84. <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/view/2242>.
- Frensain, I. G., Damayana, I. W., & Aryanata, N. T. (2017). Psychological Well-Being Warga Perempuan Desa Tenganan. *Jurnal Psikologi "Mandala"*, 1(2), 23-28. <https://jurnal.undhirabali.ac.id>.
- Suprpto, I. N., Sutiarto, M. A., & Wiratmi, N. L. (2021). Tata Kelola Destinasi Pariwisata Desa Tenganan Pegringsingan,. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 224-233. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/download/1260/658>.
- Yogantara, I. W., & Mahayoga, P. A. (2014). Perkawinan Endogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *Jurnal Lampuhyang*, 5(2), 1-12. <https://e-journal.stkip-amlapura.ac.id/index.php/jurnallampuhyang/article/view/160>
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2020). Dinamika Awig-Awig dan Pengaruhnya terhadap Keberlanjutan Tanah Adat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 125-136. <http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/555>.
- Jayantiari, I. G. (2017). Eksistensi Tanah Adat di Bali Danproblematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi. *Jurnal Kertha Partika*, 39(2), 109-119. <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/19>
- Jayantiari, I. G. (2017). Eksistensi Tanah Adat Di Bali Danproblematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi. *JURNAL KERTHA PARTIKA*, 39(2), 109-119. <https://jurnalfti.unmer.ac.id/index.php/senasif/article/view/197>

Jayantiari, I. G. (2017). Eksistensi Tanah Adat Di Bali Danproblematika Hukum dalam Pengembangan Investasi. *Jurnal Kertha Partika*, 39(2), 109-119.

Internet

Rafika, W. D., & Samsu, B. (2013). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan,. *Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa*, 1(1), pp.1-6.<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/60697/Wega%20Dwi%20Rafika.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Penegakan Hukum dalam Sistem Adat Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli

Ganisha sidiq Pramono¹, Syamil Abdurrahim², Dwi Kuncoro³, Rizki Firmansyah⁴, Bayu Dwi Widdy Jatmiko.⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: ganspramono@gmail.com¹, bayu_d@umm.ac.id⁶

Abstrak

Bagi masyarakat desa adat Penglipuran dan Tenganan Pegringsingan, keberadaan aturan atau kearifan adat dalam bentuk “awig-awig” lokal sangat berperan penting dalam pengelolaan hutan setempat. Hal tersebut dibuktikan dengan pelestarian hutan yang masih terjaga hingga saat ini. Masalahnya, keberadaan “awig-awig” yang diwarisi dari abad ke-11 tidak hanya ditentukan oleh persepsi diri masyarakat adat, namun juga ditentukan oleh pengakuan dari faktor internal dan eksternal yang melingkupi “awig havig”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif Peran dan kewenangan perangkat adat Desa Desa Penglipuran dan Desa Tenganan, Jenis dan jenjang produk hukum adat Desa Desa Penglipuran dan Desa Tenganan serta Pranata penegak hukum adat dan tata cara penegakannya di Desa Desa Penglipuran dan Desa Tenganan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Hukum Adat; Penglipuran

Abstract

For the people of Penglipuran and Tenganan Pegriingsingan traditional villages, the existence of local customary rules or wisdom in the form of “awig-awig” plays an important role in local forest management. This is evidenced by the preservation of forests that are still maintained today. The problem is, the existence of “awig-awig” inherited from the 11th century is not only determined by the self-perception of indigenous peoples, but also determined by the recognition of internal and external factors surrounding “awig-awig”. The purpose of this study was to see how effective the role and authority of the traditional apparatus of Penglipuran Village and Tenganan Village were, the types and levels of customary law products in Penglipuran Village and Tenganan Village as well as customary law enforcement institutions and procedures for their enforcement in Penglipuran Village and Tenganan Village.

Keywords: *Law Enforcement; Customary Law; Penglipuran*

Pendahuluan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, adat desa secara historis telah ditetapkan dengan batas wilayah dan identitas budaya berbasis lahan yang tercipta dari dasar wilayah yang berwenang dalam mengurus dan mengelola kepentingan masyarakat pedesaan (Asshiddiqie, 2010; Diamantina, 2016). Adat desa Penglipuran merupakan suatu wilayah yang mempunyai daya tarik wisata karena kepedulian yang kuat pada lingkungan (Sudiarta & Nurjaya, 2017).

Desa adat ini terletak di Kabupaten Bengali yang memiliki luas sekitar ±112 hektar dengan wilayah yang dikelilingi oleh Desa Adat Kubu di sisi bagian timur, Desa Adat Gunaksa di sisi bagian selatan, Tukad Sang-sang di sis bagian barat, dan Desa Adat Kayang di sebelah utara. Desa adat Penglipuran terletak di ketinggian 700 mdpl di jalur wisata Kintamani, 5 km dari kota Bangli dan 45 km dari kota Denpasar. Desa Penglipuran juga merupakan desa Bali kuno, yang memiliki ciri-ciri pranata sosial atau tidak mengenal kasta seperti masyarakat Bali Aga (Arismayanti, 2015; Dewi, 2021).

Sekilas, desa Penglipuran tidak berbeda seperti desa lain di sekitarnya, namun secara historis masyarakatnya berasal dari desa Buyung Gede di Kintamani karena budayanya yang unik. Sejak tahun 1993, pemerintah Bangli telah menetapkan Penglipuran sebagai desa wisata dan desa tersebut terdaftar sebagai desa wisata di Bali yang memiliki pesona pedesaan yang bagus (Bagiana & Yasa, 2017; Imron, 2015). Jumlah penduduk Desa Penglipuran sendiri adalah 76 jiwa per rumah tangga. Sampai saat ini, desa Penglipuran memiliki pembeda dari desa lain di Bali karena sistem Ulu Apadnya.

Desa Tenganan terletak di Kecamatan Mangis, Kabupaten Karangsem, Provinsi Bali dengan luas 917.218 hektar. Pekingsingan atau biasa disebut Tenganan Pegringsingan merupakan salah satu desa adat masyarakat Bali Aga di Bali. Desa Tenganan memiliki iklim tropis dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius dan curah hujan tahunan rata-rata 1500 hingga 2000 milimeter. Desa Tenganan berpenduduk 670 jiwa atau 232 kepala keluarga yang mayoritas tamatan SD dan SMP, namun tidak sedikit dari warga desa Tenganan yang meraih gelar sarjana. Bertani dan kerajinan tangan merupakan mata pencaharian utama warga Tenganan Pegringsingan. Desa Tenganan merupakan desa yang masih memegang teguh aturan ketat terkait pelestarian warisan leluhurnya. Karena kasta merupakan budaya yang dibawa oleh kerajaan Hindu Jawa, khususnya Kerajaan Majapahit, hal tersebut membuat desa Tenganan merupakan salah satu desa di Bali tanpa kasta.

Dalam berbagai hal, warga Desa Tenganan menjunjung tinggi keharmonisan. Hal ini sejalan dengan ketaatan mereka pada ajaran Tri Hita Karana dari Aliran Indra Hindu Dharma, yang menyatakan bahwa menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan manusia sangatlah penting (Runa, 2006). Desa Tenganan memiliki struktur sosial adat yang terdiri dari sepuluh kelompok yaitu Sanghyang, Ngijeng, Batu Guling Mage, Batu Guling, Empak Buluh, Prajurit, Pande emas, Pande Besi, Pasek, dan Bendesa. Struktur sosial adat tersebut membedakan tugas antar kelompok serta fungsi masing-masingnya, meskipun hal tersebut tidak menjadi pembeda antara tingkat status sosialnya.

Daya tarik utama wisatawan ke desa Penglipuran dan Tenganan adalah pemandangan alamnya. Daerah dengan pemandangan yang menakjubkan, iklim yang menyenangkan, dan pemandangan yang menonjol dari yang lain sering dikunjungi wisatawan. Namun, beberapa perbaikan diperlukan untuk mengakomodasi preferensi wisatawan, seperti jalan-jalan menuju tempat wisata, restoran, dan juga penginapan bagi wisatawan. Wisatawan juga dapat menemukan apa yang mereka butuhkan. Meskipun ada banyak contoh di mana pengembangan pariwisata merusak lingkungan. Namun dengan pengembangan pariwisata ini, bangunan tua yang terbengkalai bisa disulap menjadi destinasi baru bagi wisatawan.

Pembahasan

A. Kajian Teori tentang Efektivitas Penegakan Hukum dan Eksistensi Hukum Adat

1. Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut teori efektivitas hukum M. Friedman, dijelaskan bahwa

terdapat tiga unsur yang sangat menentukan efektif atau tidaknya keberadaan hukum berhasil digunakan dengan tepat, membuah hasil, serta dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Ketiga unsur tersebut meliputi:

a. Struktur Hukum (*Structure of Law*)

Beberapa elemen yang termasuk dalam struktur hukum meliputi berapa banyak dan seberapa besar pengadilan, lingkup yurisdiksinya, bagaimana penataannya, prosedur seperti apa yang diikuti oleh penegak hukumnya, dan sebagainya. Struktur ini pada dasarnya merupakan pemberi batasan dalam sistem hukum, yang menggambarkan bagaimana ketentuan formal hukum dijalankan. Contoh gambaran besar struktur ini dalam sistem hukum nasional ialah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Substance of the Law*)

Dijabarkan oleh M. Friedman, bahwa aspek lain dari efektifitas hukum adalah aturan, norma, dan pola berperilaku sebenarnya dari orang-orang dalam sistem hukum tertentu. Hal-hal inilah yang akan menjadi pengikat dalam penegakan hukumnya agar dapat berjalan dengan baik.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Aspek terakhir adalah budaya hukum, yang dimaksudkan disini adalah tingkah laku orang-orang terhadap hukum dan sistem hukum yang dianutnya. Dengan kata lain, aspek ini merupakan cara masyarakat memandang hukum sehingga hukum tersebut digunakan atau tidak. Budaya hukum memiliki peran yang tidak kalah penting dengan kedua aspek sebelumnya, sebab apabila masyarakat tidak memiliki budaya hukum, sebaik apapun struktur dan substansi yang ada dalam hukum itu, maka tetap tidak akan dapat dijalankan dengan baik.

2. Teori hukum adat

Menurut (Pide & SH, 2017), penggunaan istilah Hukum adat pertama kali dikemukakan oleh van Dijk, Hukum Adat merupakan terjemahan dari bahasa belanda *Adatrech*. Hukum adat ini disebut sebagai suatu tradisi religius yang berasal dari nenek moyang bangsa itu sendiri, dan terus diwariskan hingga generasi saat ini. Umumnya hukum adat tidaklah dikodifikasikan, namun ada pula sebagian yang disuratkan. Hukum-hukum yang dikodifikasikan ini biasanya berasal dari peraturan raja-raja atau pimpinan wilayah terdahulu.

Tidak jarang hukum adat ini dicampurkan dengan hukum kebiasaan, namun beberapa pakar seperti van Dijk sendiri

menolak hal ini. Disebutkan bahwa perbedaan dari hukum adat dan kebiasaan sendiri memiliki perbedaan dari asal muasalnya, dimana hukum kebiasaan berasal dari bangsa lain yang kemudian diakui dalam bangsa sendiri. Sementara Soekanto mengemukakan bahwa hukum adat sejatinya adalah hukum kebiasaan itu sendiri namun memiliki sifat khusus yaitu dapat menimbulkan akibat hukum jika dilaksanakan.

3. Teori *receptio in complexu*

Dalam teori ini, hukum adat dikatakan sebagai hasil dari penerimaan masyarakat atas suatu agama yang dianutnya. Bahkan bisa dikatakan penerimaan ini bersifat mutlak. Hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, dianggap sebagai suatu penyimpangan.

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Bali.

Secara khusus, Provinsi Bali memiliki aturan tersendiri dalam hal kesatuan masyarakatnya yang disebut Desa Adat. Hal ini secara khusus diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali Pasal 1 Ayat 8 (selanjutnya disebut Perda) dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Bali (selanjutnya disebut Pergub) Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi:

“Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan wewenang serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

Dalam Pergub dan Perda yang sama pula diatur mengenai aturan dasar (*awig-awig*) dan aturan pelaksana (*pararem*), serta kepengurusan dan pengelolaannya.

a. Aturan Dasar (*Awig-awig*)

Pengertian *Awig-awig* menurut Pergub Pasal 1 Ayat 13 disebutkan: “*Awig-awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.” Aturan ini lebih lanjut menegaskan bahwa Desa Adat wajib menyuratkan *Awig-awig* yang dimiliki dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia kepada Pemerintah. Hal-hal yang wajib ada dalam *Awig-awig*

diantaranya:

- 1) Aran miwah wewidangan (nama dan wilayah);
- 2) Pamikukuh miwah patitis (dasar dan tujuan);
- 3) Sukreta tata parahyangan (hubungan dengan Tuhan);
- 4) Sukreta tata pawongan (hubungan dengan sesama manusia);
- 5) Sukreta tata palemahan (hubungan dengan lingkungan);
- 6) Bhaya, wicara, miwah pamidanda (pelanggaran, perkara, dan sanksi);
- 7) Nguwah-nguwuhin (perubahan awig-awig);
- 8) Pamuput.

b. Aturan Pelaksana (Pararem)

Pada Pergub Pasal 1 Ayat (14), Awig-awig ditindaklanjuti oleh pararem dengan penjelasan “Pararem adalah aturan/keputusan paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di desa adat.”

c. Struktur Organisasi Adat

Masyarakat Desa Adat sendiri memiliki struktur organisasi yang diatur dalam Perda dan Pergub yang meliputi:

- 1) Pemerintah Desa Adat: penyelenggara tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang diakui oleh Pemerintah negara.
- 2) Prajuru: pengurus desa adat secara keseluruhan
- 3) Bandesa/Kubayan: pucuk pengurus
- 4) Krama Desa Adat: warga masyarakat Bali beragama Hindu yang telah melalui proses registrasi (Mipil) dan telah tercatat sebagai anggota desa adat setempat.
- 5) Krama Tamiu: warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak melalui proses registrasi (Mipil) tapi tercatat sebagai anggota desa adat setempat.
- 6) Tamiu: orang yang bukan warga masyarakat Bali beragama Hindu, yang berada di wilayah desa adat untuk sementara atau tinggal serta tercatat di desa adat setempat.
- 7) Paruman: pengambil keputusan terkait prinsip desa adat.
- 8) Panyarikan: juru tulis yang bertugas mencatat kegiatan krama.
- 9) Majelis Desa Adat (MDA) adalah persatuan desa adat yang berjenjang menurut wilayah pemerintah negara (Provinsi hingga Kecamatan) yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pengamalan adat istiadat berlandaskan agama hindu dengan kearifan lokal. Fungsi dari MDA adalah untuk memberikan nasehat dan pertimbangan,

membina, menafsirkan, serta memutuskan hal-hal berkenaan dengan adat, sosial religi, tradisi, kearifan lokal, budaya, hukum, serta ekonomi adat.

- 10) Sabha: lembaga mitra kerja prajuru pemberi pertimbangan dalam pengelolaan desa.
- 11) Kerta: lembaga mitra kerja prajuru yang berperan menyelesaikan perkara adat/wicara berdasar pada hukum adat yang berlaku.
- 12) Pacalang: satuan petugas keamanan tradisional bentukan desa adat guna pengamanan dan penertiban wilayah.

B. Kondisi Hukum Adat di Desa Penglipuran

1. Desa adat

Desa Penglipuran adalah sebuah desa di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali yang dinyatakan sebagai desa adat menurut Perda. Dalam hal ini, pemerintah negara memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk menjalankan otoritasnya sendiri. Hukum yang berlaku dalam Desa Adat Penglipuran berupa awig-awig (Wiranatha, 2014), suatu aturan dasar khas yang dimiliki masing-masing Desa Adat. Artinya, setiap desa adat satu memiliki awig-awig yang berbeda dengan desa adat lainnya. Perbedaan awig-awig ini sendiri tergantung pada nilai yang dianut oleh masyarakat desa itu. Meski begitu, awig-awig tetap dikoordinasikan dengan pemerintah negara dan tidak boleh bertentangan dengan hukum pusat.

Desa Adat Penglipuran memiliki luas 12 hektar dan telah ada sejak jaman kerajaan. Awalnya desa ini bernama Kubu Bayung karena masyarakatnya berasal dari Desa Bayung Gede, namun kemudian menjadi Desa Penglipuran. Penglipuran berasal dari “pengeling” dan “pura” yang berarti pengingat leluhur. Di sisi lain, juga dapat diartikan “pelipur” dan “lipur” yang artinya hiburan ketidakhagiaan. Hal ini disebabkan pada masa kerajaan Bangli, Raja Bangli sering berkunjung kesana karena tempatnya yang asri dan nyaman hingga Raja Bangli sering melakukan kegiatan spiritual disana.

Peraturan Desa Adat Penglipuran sudah ada dan tertata sejak jaman dahulu. Terlebih masyarakat desa berasal dari Desa Bayung Gede sebelum adanya Desa Adat Penglipuran. Sehingga adat itu sendiri sejatinya sudah ada lebih lama. Namun kemudian hukum adat atau Awig-awig Desa Penglipuran disahkan pada 19 Agustus tahun 1989. Setelah tahun itu pula, mulai dibangun gapura-gapura secara bergotong royong menggunakan harta desa dengan tujuan agar budaya disana tetap lestari, sesuai dengan cita-cita

masyarakat, yaitu agar adat yang ada tidak hilang dari generasi ke generasi atau konservasi.

2. Struktur Pemerintahan Desa Adat.

Dalam menjalankan awig-awig desa adat tersebut, masyarakat Desa Adat Penglipuran masih sangat menghargai keberadaan pemerintahan negara, terbukti dengan ketaatannya dalam mengikuti aturan strukturisasi pengelolaan Desa Adat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Secara mendetail, prajuru yang ada di Desa Adat Penglipuran disebut dengan Kanca Roras, berupa 12 orang yang dipilih sebagai Dewan Perwakilan adat yang dibentuk berdasar pada senioritas (*ulu-apad*); dan kelihan adat atau bendesa, yaitu orang yang dituakan dan dipilih dalam pemilihan saat rapat umum (*paruman*). Wewenangnyapun terbatas di bawah Kanca Roras. Meski begitu, desa adat masih memiliki kedudukan administratif dalam pemerintahan negara, yaitu di bawah kelurahan.

3. Desa Bersih

Kebersihan Desa Adat Penglipuran bukan suatu hal yang dibuat-buat. Melainkan memang sudah kebiasaan yang dimiliki masyarakat desa sejak jaman dulu. Bahkan desa juga memiliki kebiasaan unik yaitu mengadakan lomba kebersihan lingkungan (*pekarangan*) rutin yang pesertanya adalah penduduk desa sendiri.

4. Kepemilikan Desa

Adat memegang kontrol penuh terhadap warga. Bahkan rumah yang ditempati oleh setiap warga terdaftar atas nama desa adat. Tujuan diadakannya kebijakan ini adalah agar warga dapat mengelola dan bertanggung jawab atas desa adat itu sendiri.

5. Penyelesaian Konflik

Hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Penglipuran berupa awig-awig juga memiliki hal-hal khusus yang dinilai sebagai pelanggaran serta sanksi-sanksi khusus pada pelakunya. Beberapa diantaranya seperti suatu kejadian pencurian dalam desa adat, pelaku tidak akan ditangkap serta dihakimi secara langsung dengan hukum nasional seperti kurungan penjara ataupun penggantian material curian. Melainkan dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh adat berupa upacara penyucian diri, keluarga, serta lingkungan dengan maksud mengembalikan keseimbangan spiritual dalam hubungannya dengan tri hita karena (*parahyangan; pawongan; palemahan*). Ada juga kejadian dimana terdapat anggota masyarakat yang hendak menikah dengan orang dari luar adat, mendapat sanksi tidak akan mendapat hak tempat tinggal dari desa. Selain itu, terdapat satu aturan terkenal dari

desa penglipuran yaitu adanya larangan poligami. Siapapun yang memutuskan untuk menikah dengan lebih dari satu orang, maka orang tersebut bersama dengan pasangan dan keturunannya akan diasingkan pada suatu tempat bernama Karang Memadu yang terletak di ujung selatan pemukiman warga, dan tidak boleh meninggalkan pekarangan tersebut hingga ia menyadari kesalahannya. Orang itu pun akan mendapat sanksi sosial yang cukup menekan dari warga lain terlebih Karang Memadu itu sendiri dianggap sebagai 'tanah kotor'. Lalu untuk mempertahankan kebersihannya, Desa Adat Penglipuran mengenakan sanksi adat bante akara danda untuk pecaruan. Disebutkan pula bahwa sudah bertahun-tahun sejak ada masyarakat yang terkena sanksi karena ketaatannya.

C. Penegakan Hukum Adat di Desa Adat Penglipuran

Dari penjabaran teori serta penyusunan hasil penelitian, maka didapatkan hasil bahwa:

1. Budaya Hukum

Yang dijadikan sebagai landasan utama dari hukum Desa Adat Penglipuran tak lain adalah hukum agama Hindu. Agama Hindu telah menjadi kepercayaan masyarakat Bali sejak jaman kerajaan, dan pengamalannya sangat dijaga dari generasi ke generasi hingga masa sekarang. Pada dasarnya, masyarakat Hindu di Bali memiliki tujuan hidup satu, yang disebut "Moksartam Jagatdita Ya Ca Iti Dharma" berarti bahwa tujuan hidup masyarakat Hindu di Bali ialah menjadi manusia yang berbahagia baik dalam hal yang kasat mata ataupun hal magis/spiritual (Rindawan, 2017). Hal inilah yang menyebabkan setiap kegiatan fisik manusia selalu dikaitkan dengan adanya koneksi spiritual baik pribadi, keluarga, hingga lingkungan sekitarnya. Dengan kesadaran akan tujuan hidup inilah masyarakat Bali, khususnya Desa Adat Penglipuran sangat menjunjung tinggi hukum atau nilai yang dimilikinya dan telah dituangkan dalam aturan tertulis.

Hal ini pun sejalan dengan teori hukum adat *receptio in complexu* dimana hukum adat merupakan penerimaan dari hukum suatu agama yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu.

2. Substansi Hukum

Hukum dasar yang kemudian dibentuk secara sistematis oleh masyarakat Desa Adat Penglipuran disebut dengan awig-awig. Aturan yang ada di dalam awig-awig tidaklah dibuat-buat, melainkan memang suatu nilai yang telah terkandung dalam masyarakat setempat dalam waktu yang sangat lama dan

telah mendarah daging. Unsur utama dalam awig-awig yang menunjang “Moksartam Jagatdita Ya Ca Iti Dharma” disebut dengan Tri Hita Karana yang meliputi aturan hubungan manusia dengan Hyang Widhi Wasa atau Tuhan (parahyangan), hubungan sesama manusia (pawongan), dan hubungan dengan lingkungan (palemahan). Hal ini bahkan kemudian dijamin oleh negara dalam Pergub mengenai apa saja yang ada dalam awig-awig. Tujuan utama jaminan ini ialah dengan kepercayaan masyarakat bahwa filosofi hidup ini sudah sangat luhur dan harus dijalankan terus menerus. Sehingga keharmonisan kehidupan manusia dengan Tri Hita Karana akan senantiasa terjalin dan terhindar dari petaka.

Awig-awig adalah suatu hal yang dianggap harus dipegang erat sebagai kontrol sosial masyarakatnya terutama di tengah globalisasi dan kenyataan bahwa Bali kini menjadi destinasi wisata di kancah internasional (Rindawan, 2017). Tidak sedikit masyarakat Bali yang mulai khawatir dengan pergeseran pola pikir masyarakat itu sendiri yang dulunya sangat agamis, lalu berubah menjadi materialistis. Desa Adat Penglipuran, dalam awig-awignya turut andil dalam penjagaan ini, contohnya adalah adanya aturan dimana masyarakat adat Penglipuran dilarang menikahi masyarakat di luar adatnya dengan sanksi berupa dihapuskannya hak-hak pelaku sebagai masyarakat adat seperti tempat tinggal namun masih melekatnya kewajiban orang tersebut sebagai masyarakat adat.

Selain itu, satu budaya yang paling menonjol dari desa adat penglipuran adalah mengenai kebersihannya. Dalam awig-awig pun ditegaskan bahwa sanksi ketika masyarakat tidak menjaga kebersihan ialah dengan mengadakan banten askara danda untuk pecaruan yang dipersembahkan di Pura Kahyangan Tiga guna penyucian.

Sanksi yang diterapkan pada Desa Adat Penglipuran sesuai dengan nilai yang dipegang, yaitu agamis. Sanksi yang diberikan secara tegas berupa sanksi sosial guna membangun rasa malu dan efek jera tanpa pandang bulu. Masyarakat setempat menganggap bahwa sanksi material dianggap berisiko dianggap remeh. Bentuk sanksi di desa adat penglipuran disebut dengan penghaturan banten pecaruan sebagai tanggung jawab pelaku atas kesalahannya tidak hanya kepada sesama manusia dan alam, tapi juga kepada Tuhan yang lebih utama.

3. Struktur Hukum Desa Penglipuran

Dalam pelaksanaannya, awig-awig tidak hanya dipertahankan oleh masyarakatnya saja, namun juga mendapat penjaminan dari pemerintah negara. Contoh nyata jaminan tersebut adalah

pengaturannya dalam Perda dan Pergub yang secara rinci menjelaskan mengenai struktur pemerintahan desa adat penglipuran meliputi:

- 1) Prajuru: pengurus desa adat secara keseluruhan
- 2) Kanca roras sebagai Paruman: pengambil keputusan terkait prinsip desa adat.
- 3) Bandesa, dalam Desa Adat Penglipuran disebut Kelihan Adat sebagai kepala adat.
- 4) Krama Desa Adat: warga masyarakat Bali beragama Hindu yang telah melalui proses registrasi (Mipil) dan telah tercatat sebagai anggota desa adat setempat.
- 5) Krama Tamiu: warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak melalui proses registrasi (Mipil) tapi tercatat sebagai anggota desa adat setempat.
- 6) Tamiu: orang yang bukan warga masyarakat Bali beragama Hindu, yang berada di wilayah desa adat untuk sementara atau tinggal serta tercatat di desa adat setempat.
- 7) Panyarikan: juru tulis yang bertugas mencatat kegiatan krama.
- 8) Majelis Desa Adat (MDA) adalah persatuan desa adat yang berjenjang menurut wilayah pemerintah negara (Provinsi hingga Kecamatan) yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pengamalan adat istiadat berlandaskan agama hindu dengan kearifan lokal. Fungsi dari MDA adalah untuk memberikan nasehat dan pertimbangan, membina, menafsirkan, serta memutuskan hal-hal berkenaan dengan adat, sosial religi, tradisi, kearifan lokal, budaya, hukum, serta ekonomi adat.
- 9) Pacalang: satuan petugas keamanan tradisional bentukan desa adat guna pengamanan dan penertiban wilayah.

Penutup

Ketiga instrumen efektivitas hukum menurut friedman dalam hukum di Desa Adat Penglipuran sangat berkaitan erat mulai dari budaya hukum dari agama hindu, substansi hukum yang kemudian dikodifikasi sebagai awig-awig, hingga strukturasinya yang ditata dengan sangat baik dan dibantu oleh jaminan dari pemerintah negara berupa Perda dan Pergub, sehingga penegakan hukum adat tersebut berjalan efektif. Hal ini pun dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran yang terjadi selama bertahun-tahun hingga mendapat predikat salah satu desa terbersih di dunia, dan Karang Memadu sebagai tempat pengasingan pelaku poligami kosong untuk waktu yang sangat lama.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Arismayanti, N. K. (2015). Pelatihan Pengemasan Paket “Petasan” (Produk Wisata Pedesaan) Di Desa Wisata Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(2), 89–104.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi Masyarakat Desa (Piagam Tanggung Jawab Dan Hak Asasi Warga Desa). [Http://jimly.Com/Makalah/Namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.Pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/176/KONSTITUSI_MASYARAKAT_DESA.Pdf).
- Bagiana, I., & Yasa, I. N. M. (2017). Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(9), 1836–1867.
- Dewi, R. S. (2021). *Pengaruh Konsepsi Tri Mandala Terhadap Pola Ruang Dan Aktivitas Masyarakat Desa Adat Penglipuran, Bangli*. Universitas Komputer Indonesia.
- Diamantina, A. (2016). UU NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagai Manifestasi Penegakan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1), 33–40.
- Imron, M. (2015). Meretas Jalan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Desa Wisata Panglipuran Bali. *Jurnal Bina Praja*, 07(04), 279–288. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.279-288>
- Runa, I. W. (2006). Pengaruh Makna Dan Karakter dalam Kaitannya dengan Pola Pikir Masyarakat dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan. *Pengaruh Makna dan Karakter Dalam Kaitannya Dengan Pola Pikir Masyarakat, Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan*.
- Sudiarta, M., & Nurjaya, I. W. (2017). Keunikan Desa Penglipuran Sebagai Pendorong Menjadi Desa Wisata Berbasis Kerakyatan. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 183.
- Wiranatha, I. A. A. P. A. S. (2014). *Komponen Produk Pariwisata sebagai Daya Tarik Wisata Desa Penglipuran, Bangli*.

Buku

- Pide, A. S. M., & SH, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.

Sistem Perkawinan Menurut Awig-Awig di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli

Neng Wiwin Indrawati¹, Bagas Bagus Wirawan², Rayhan Pramudya Riadi³, Erfan Ziyachy Setiari⁴, Ardika Karyana Fawwaaz⁵, Bayu Dwiwiddy Jatmiko⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: n.wiwin.indrawati01@gmail.com¹, bayu_d@umm.ac.id⁶

Abstrak

Manusia adalah makhluk yang terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sebagai makhluk sosial mereka berinteraksi dan pada akhirnya memiliki ketertarikan satu sama lain untuk berpasangan dan melanjutkan keturunan. Dalam hal interaksi berpasangan hingga fase perkawinan tentu saja hukum adat juga ikut andil untuk menjadi pedoman. Di Desa Adat Penglipuran memandang ada beberapa jenis perkawinan yang dimana tata cara perkawinannya suada diatur dalam awig-awig. Terdapat 4 (empat) jenis perkawinan di Desa Adat Penglipuran: 1) Kawin Lari (Nganten), 2) Perkawinan Ngambis, 3) Perkawinan Sebab Hamil Lebih Dulu, 4) Perkawinan Perjudohan.

Kata Kunci: Sistem Perkawinan; Awig-awig

Abstract

Humans are creatures consisting of two sexes, male and female, as social beings they interact and ultimately have an interest in each other to pair up and continue their offspring. In terms of paired interactions to the marriage phase, of course, customary law also contributes to being a guide. In the Penglipuran Traditional Village, it is seen that there are several types of marriages in which the marriage procedure is already regulated in awig-awig. There are 4 (four) types of marriages in the Penglipuran Traditional Village: 1) Elopement (Nganten), 2) Ngambis Marriage, 3) Marriage Due to Early Pregnancy, 4) Matchmaking Marriage.

Keywords: Marriage System; Awig-awig

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kasta yang lebih tinggi dibanding dengan makhluk hidup lainnya. Dimana manusia hidup di dunia memiliki 2 (dua) jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sejak lahir, manusia perlu yang namanya sikap sosial yang bertujuan untuk berinteraksi sesama makhluk sosial didalam lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan manusia lain dalam hidupnya. Oleh karena manusia dalam kehidupannya tidak mengenal kedudukan ataupun harta kekayaan yang dimilikinya. Sebagai makhluk sosial manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadi sepasang suami istri dengan hubungan keluarga yang diikat dengan adanya sebuah pernikahan.

Berbicara mengenai perkawinan, hakekatnya adalah adanya sebuah kerjasama kehidupan di antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dibawah sebuah peraturan khusus yang sangat diperhatikan oleh negara, agama, serta adat, selagi hukum perkawinan tersebut diikuti. Pengertian perkawinan sendiri sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sebuah perkawinan statusnya dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan agama, kepercayaan, serta adat masing-masing. Selain itu, perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Kependudukan.

Berhubungan dengan perkawinan, tidak kalah menarik dengan salah satu desa yang terletak di pulau bali yaitu desa Penglipuran, Kabupaten Bangli. Desa Penglipuran sendiri merupakan satu dari sembilan desa adat yang ada di Bali. Selain itu, desa Penglipuran masih kental dengan adat tradisional yang saat ini masih terlihat dalam tatanan struktur desanya. Di desa Penglipuran kita dapat merasakan ketenangan dan juga kesejukan sehingga membuat desa ini mendapatkan predikat sebagai desa terbersih ketiga di dunia, setelah Desa Mawlynnong yang berada di India dan Giethoorn terletak di Belanda. Pada praktiknya di masyarakat ada yang namanya kawin lari bahkan juga perkawinan yang terjadi karena perempuannya telah hamil sebelum adanya pernikahan. Jika hal tersebut telah terjadi, maka dari pihak laki-laki yang mewakili harus meminta maaf kepada pihak perempuan yang dihamili di luar nikah yang disaksikan oleh warga setempat untuk dilangsungkan suatu perkawinan dan ada adat khusus tersendiri.

Akan tetapi, di sisi lain sistem perkawinan di adat desa Penglipuran

sangat menghormati antar desa adat yang ada di Bali. Dimana jika seorang Perempuan desa Penglipuran yang dinikahi oleh laki-laki desa lain yang akan melangsungkan perkawinan di desa Penglipuran dan bertempat tinggal di desa Penglipuran dianggap sebagai desa Adat Penglipuran tidak ada namanya perbedaan satu dengan yang lain. Sebaliknya jika perkawinan laki-laki dan perempuan itu dilangsungkan di luar desa itu dan bertempat tinggal diluar desa Penglipuran bukan dianggap lagi sebagai warga desa Penglipuran. Perkawinan desa Penglipuran di langsunngkan berdasarkan Awig-Awig yang menjadi dasar hukum bagi warga adat desa Penglipuran.

Mengacu dalam konteks hukum adat perihal sistem perkawinan yang ada di Desa Adat Penglipuran, Bangli, dimana desa adat ini menentukan sebuah larangan bagi masyarakat untuk melakukan perkawinan lari, bagi yang melanggar maka disediakan suatu tempat ditengah sawah yang orang desa adat penglipuran menyebutnya dengan "Pondok" yang masih berada dalam lingkup Desa Adat Penglipuran. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis memiliki dua tujuan yang terangkum dalam rumusan masalah, dimana yang pertama adalah Bagaimana Sistem Perkawinan Menurut Awig-Awig Di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli? Dan yang kedua adalah Bagaimana fungsi Awig-Awig terhadap beberapa jenis perkawinan di Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli?

Pembahasan

Hukum adat menurut Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Menurut Soepomo perlu digali dasar-dasar jiwa kehidupan masyarakat Indonesia untuk mengenal sistem hukum adat. Adat adalah semangat rakyat yang mencerminkan individualitas suatu bangsa dan mencerminkan jiwa bangsa yang sudah ada sejak masa lampau (Adnyani & Purnamawati, 2020).

Sedangkan menurut Snouck Hurgronje terdapat istilah *adatrecht* (hukum umum) merupakan hukum yang diberlakukan untuk tanah putranya (asli pribumi) dan orang India Timur asing selama periode Hindia Belanda (Safitri et al., 2022). Definisi serupa juga dipaparkan oleh Van Vollenhoven. Van Vollenhoven mendeskripsikan hukum adat merupakan hukum yang diberlakukan pada orang pribumi (Indonesia asli). Jadi paling tidak kita dapat memahami bahwa common law adalah

hukum yang ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia dan berlaku bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam hal ini, semua tempat hukum umum memiliki aturan yang berbeda, tetapi memiliki konsep dasar yang sama (Rahayu Dewi, M.Pd. & Putu Ersa Juliawan, 2020).

Begitu pula terkait pernikahan di Desa Adat Penglipuran yang dimana pelaksanaannya diatur dalam awig-awig. Desa adat Bali memiliki kewenangan dalam membuat awig-awignya sendiri berdasarkan pada peraturan lokal yang ada, landasan hukumnya yaitu berdasar pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001. Awig-awig sendiri dapat didefinisikan sebagai pedoman atau peraturan yang dibuat oleh desa adat untuk dijadikan pedoman melaksanakan, mempertahankan, dan melestarikan adat dan budaya masyarakat Bali berlandaskan pada Tri Hita Karana (Rindawan, 2017).

Tri Hita Karana merupakan dasar yang dijadikan pedoman hidup yang agar masyarakat Bali mencapai keseimbangan antara beribadah dan menjalin hubungan dengan sesama manusia lainnya. Membangun kehidupan yang harmonis, dinamis, dan produktif tentu saja membutuhkan landasan filosofis yang kuat. Ketika filosofi Tri Hita Karana berakar pada sikap masyarakat terhadap kehidupan, tidak ada hal negatif yang bisa terjadi untuk mencapai keharmonisan dan menjalani kehidupan yang bahagia (Cory et al., 2020).

Dalam Penelitian ini kami menggunakan metode penelitian lapangan atau sering disebut juga dengan metode *field research* diperkenalkan ke dunia akademis pada akhir abad ke-19. Menurut Bronislaw Malinowski, salah satu pelopornya tahun 1920-an, peneliti sosial merupakan metode penelitian yang mengharuskan berinteraksi langsung dengan masyarakat, hidup langsung dengan mereka, dan mempelajari adat istiadat, kepercayaan dan proses sosial mereka (Salmon Priaji Martana, 2006).

Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kajian pustaka yaitu proses kepustakaan yang merupakan rangkaian proses pengumpulan data pustaka, dari mulai membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan penelitian. Proses ini dilakukan diantaranya adalah dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang dianggap relevan dan terkait dengan penelitian baik itu berupa cetak maupun elektronik (Supriyadi, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Sutrisno Hadi mendefinisikan observasi adalah kegiatan meneliti atau proses penelitian yang dilakukan secara cermat dan sistematis. Pengamatan dan pencatatan data secara sistematis dari fenomena yang menjadi bahan atau objek penelitian (Alfani, 2018).

Wawancara adalah teknik dalam mengumpulkan data dimana berupa sudut pandang yang bersifat subjektif baik itu berupa opini,

sikap, maupun perilaku narasumber terhadap topik atau fenomena yang diteliti (Hansen, 2020).

Narasumber yang kami wawancarai adalah Bapak I Wayan Nyamoed, beliau pernah menjabat menjadi ketua adat selama 2 periode (Januari 1989-Maret 1999), beralamat di Desa Adat Penglipuran, Kubu Bangli, No. 47. Serta kami juga mendapat informasi yang sangat mumpuni dari Bapak I Ketut Sudi Astika yang merupakan Kepala Adat Desa Penglipuran.

A. Fungsi Awig-awig di Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli.

Awig-awig memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai kontrol sosial masyarakat Desa Adat Penglipuran, diantaranya adalah untuk menjadi control pola pikir, sikap, serta perilaku atau tindakan anggota masyarakat agar tetap dalam koridor nilai-nilai adat yang ada, karena tindakan yang menyimpang dapat merusak tatanan adat di Desa Adat Penglipuran.
2. Mempertahankan adat dan budaya Desa Adat Penglipuran, yaitu bertujuan menjaga kelestarian dan keseimbangan tatanan hidup masyarakat yang berlandas pada Tri Hita Karana untuk tetap ajeg dalam berbagai aspek kehidupan baik itu dalam beragama, berbudaya, kegiatan ekonomi.

C. Jenis-Jenis Perkawinan Menurut Awig-awig Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli.

Berdasar pada hasil observasi lapangan dan wawancara yang kami lakukan pada hari rabu, 26 oktober 2022 terdapat 4 (empat) jenis perkawinan diluar perkawinan biasa (suka sama suka serta sudah mengantongi restu) yang ada di Desa Adat Penglipuran.

1. Kawin Lari (Nganten)

Kawin lari pada dasarnya adalah perkawinan yang dilakukan dan terjadi atas dasar suka sama suka atau cinta sama-sama cinta, tetapi dilakukan tanpa upacara yang sah. Biasanya dilakukan diluar wilayah Desa Adat Penglipuran. Jika ada yang melaporkan telah terjadi kawin lari, setidaknya 3 (tiga) hari pasca pelaporan harus segera dilakukan upacara-upacara perkawinan sesuai awig-awig. Prosesnya adalah sebagai berikut:

Pertama, dilakukan upacara meupilaku, yaitu merupakan permintaan maaf pihak laki-laki kepada pihak perempuan bahwasanya telah berani-beraninya membawa anak perempuan dari sebuah keluarga untuk melakukan perkawinan tanpa disahkan.

Kedua, dilakukan naur tumbakan atau disebut juga dengan

mayah, yaitu membayar kewajiban dengan dua (dua) ekor ayam hitam dan ayam being di wilayah Pura Penataran. Lalu yang mumpuk kedua mempelai adalah penghulu.

Ketiga, melakukan upacara meupragat. Sebelum melaksanakan upacara ini kedua pengantin tidak diperbolehkan untuk memasuki tempat-tempat suci baik itu Sanggah (tempat beribadah yang ada di pekarangan rumah atau disebut pula Pura keluarga) maupun memasuki dan beribadah di Pura (tempat beribadah untuk umum).

2. Perkawinan Ngambis

Perkawinan yang diawali dengan dilakukannya upacara ngambis, yaitu proses simbolis selendang pihak perempuan diambil oleh pihak laki-laki yang harus disaksikan oleh 1 orang saksi. Lalu selendang yang telah diambil diserahkan kepada ketua adat. dalam proses penyerahan selendang saksi juga diperlukan hadir. Bagi saksi sendiri tidak ada kriteria yang terlalu khusus hanya diperlukan seseorang yang berasal dari wilayah Desa Adat Penglipuran dan dia berstatus sudah menikah. Proses selanjutnya dilakukan upacara-upacara yang sama yaitu meupilaku, mayah dan meupragat.

3. Perkawinan Sebab Hamil Lebih Dulu

Hal pertama yang dilakukan dalam perkawinan ini adalah pihak perempuan melapor kepada ketua adat, lalu dipanggil pihak laki untuk memastikan apakah benar dia yang sudah menghamili ketika sudah mendapat kepastian maka proses adat yang sama dapat dilanjutkan diawali dengan meupilaku namun dengan tujuan meminta maaf karena sudah menghamili diluar perkawinan yang sah anak perempuan dari keluar tersebut.

Lalu dilanjutkan musyawarah dua keluarga untuk membahas kelanjutan perkawinan yang akan dilaksanakan, dan dilanjutkan kembali dengan upacara mayah dan upacara meupragat. Fakta unik nya bahwa ternyata di Desa Adat Penglipuran anak yang lahir diluar perkawinan tidak memiliki perbedaan apapun dalam segi hak dengan anak didik dalam perkawinan yang sah.

4. Perkawinan Perjudohan

Ada juga beberapa orang yang melakukan perkawinan hasil dari perjudohan keluarga, tetapi rata-rata tidak dipaksakan, jika kedua belah pihak pada akhirnya tidak sama-sama cinta maka tidak dipaksakan oleh pihak keluarga.

Ada sedikit catatan jika dalam proses upacara meupilaku pihak laki-laki tidak diterima maaf nya, baik maaf karena akan membawa anak perempuan yang sudah dengan baik dibesarkan maupun

permintaan maaf karena kawin lari dan hamil diluar perkawinan. Ternyata untuk kasus benar-benar gamblang ditolak mentah-mentah belum pernah terjadi, biasanya jika pihak perempuan keberatan biasanya hanya dipersulit dan diulur-ulur waktu untuk melakukan upacara perkawinan yang sah.

Penutup

Awig-awig di Desa Adat Penglipuran memiliki peran yang sangat penting untuk mempertahankan adat budaya, serta nilai-nilai luhur Tri Hita Karana. Desa Adat Penglipuran memiliki 4 (empat) jenis perkawinan yaitu kawin lari, nganten, perkawinan sebab hamil lebih dulu, lalu perkawinan perjodohan yang tata cara adat upacaranya sudah diatur dalam awig-awig.

Untuk kegiatan Studi Klinis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang periode kedepannya diharapkan dapat berjalan lebih baik dan dapat menghasilkan lebih banyak karya ilmiah yang kualitasnya semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 26–43. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>
- Alfani, M. H. (2018). Analisis Pengaruh Quality of Work Life (Qwl) Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan Pt. Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–13. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2039](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2039)
- Cory, P., Yhani, C., & Supastri, M. (2020). Filsafat Tri Hita Karana sebagai landasan menuju Harmonisasi dan Hidup Bahagia. *SRUTI: Jurnal Agama Hindu*, 1(1), 36–44.
- Hansen, S. (2020). Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>
- Rahayu Dewi, M.Pd. & Putu Ersu Juliawan, M. P. I. N. (2020). Hukum Adat (Awig-Awig) Sistem Perkawinan Bali Aga di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Putu. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2).
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig dalam Melestarikan Adat dan Budaya Di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 13(3), 1576–1580.
- Safitri, A. A., Khoirun, I., Astutik, S. P., & Rachmatulloh, M. A.

- (2022). Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia. *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 3(2), 214–230.
- Salmon Priaji Martana. (2006). Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia. *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)*, 34(1), 59–66.
- Supriyadi, S. (2017). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>

Perbandingan Sanksi Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Hukum Adat Desa Penglipuran dan Hukum Positif Indonesia

Sofia Ramdhani Oliviantari¹, Titis Sari Dewi Rara Reyna², Anggita Arandhea Puspita³, Muhammad Dzaka Ramzy⁴, Muhammad Irsyad⁵, Bayu Dwiwiddy Jatmiko⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: sofiamrdhan00@gmail.com¹, bayu_d@umm.ac.id⁶

Abstrak

Terdapat sebuah keunikan dalam desa penglipuran yang dimana keunikan tersebut adanya sebuah sanksi terhadap perkawinan poligami yang dimana sanksi adat tersebut adalah karang memadu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan sanksi terhadap perkawinan poligami dalam hukum adat Desa penglipuran dan hukum positif indonesia, data penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, antara lain: 1) Wawancara, 2). Observasi dan 3). Studi literatur. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat desa adat Penglipuran di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Informan atau sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa adat Penglipuran yang terdiri dari: 1). Masyarakat desa adat Penglipuran, 2). Bendesa adat desa Adat Penglipuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Bahwa ada 3 tahap dalam melakukan sanksi adat terhadap suami yang melakukan perbuatan poligami desa adat penglipuran yang dimana proses pertama memanggil para pihak untuk melakukan mediasi, proses kedua menerapkan sanksi sdat Karang Memadu terhadap suami yang tetap bersikukuh melakukan poligami dan proses ketiga yaitu membuat sebuah lahan khusus menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di karang memadu sebagai tempat tinggal mereka secara turun temurun. Penerapan Sanksi pdan a terhadap perbuatan poligami dapat dikenakan ancaman kurungan penjara yaitu selama 5-7 tahun penjara sebagaimana tercantum pada pasal 279 KUHP.

Kata Kunci: Sanksi Adat, Poligami

Comparison of Sanctions for Polygamous Marriage According to Penglipuran Village Customary Law and Indonesian Positive Law

Abstract

There is a uniqueness in the penglipuran village where the uniqueness is a sanction against polygamous marriages where the customary sanction is coral memadu. This study aims to find out how the comparison of sanctions against polygamous marriage in the customary law of Penglipuran Village and Indonesian positive law, this research data is collected through several methods, including: 1) Interviews, 2). Observation and 3). Literature study. This research was conducted on the Penglipuran indigenous village community in Bangli District, Bangli Regency. The informants or data sources in this study are the Penglipuran indigenous village community which consists of: 1). Penglipuran indigenous villagers, 2). Bendesa adat desa Adat Penglipuran. The results showed that: That there are 3 stages in conducting customary sanski against husbands who carry out polygai acts in penglipuran traditional villages where the first process involves the parties to mediate, the second process applies Karang Memadu Customary Sanctions Against Husbands Who Remain Insistent on Polygamy and the third process is to create a Special Land placing families who practice polygamy in the house located in karang memadu as a place they have been subjected to generational penalties for polygamy and imprisonment for 5-7 years, as stated in article 279 of the KUHP.

Keywords: *Customary Sanctions , Polygamy*

Pendahuluan

Karena menimbulkan pandangan yang bertentangan, poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering dibicarakan di masyarakat. Kamus ilmiah mendefinisikan poligami sebagai perkawinan antara satu orang dengan dua orang atau lebih. Namun, sebagian besar definisi mengacu pada pernikahan antara seorang pria lajang dan dua atau lebih wanita. Kata Yunani pollus, yang berarti "banyak", dan gamos, yang berarti "perkawinan", adalah akar etimologis dari istilah poligami. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang (Siregar, 2017). Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial. Secara historis, kehidupan berpogami sudah dilakukan sejak jaman dahulu oleh para penguasa (raja-raja), dan juga dilakukan oleh masyarakat biasa (Januariawan, 2021).

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun di desa (Sulastriyono & Intaning Pradhani, 2018). Jika dikaji melalui hukum adat, memang fenomena poligami juga masih mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut disebabkan oleh karena adanya hukum adat lokal yang memperbolehkan seseorang melakukan tindak poligami, dan ada pula hukum adat lokal yang sangat melarang seseorang untuk melakukan tindak poligami. Di Desa Adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, berpoligami dianggap sebagai perilaku menyimpang dari norma dan dinilai melanggar hukum adat yang ditaati dan dihormati oleh masyarakat setempat.

Karena itulah, bagi masyarakat desa adat Penglipuran yang berani melakukan perkawinan poligami, maka dikenakan sanksi adat Karang Memadu berupa pemindahan mempelai dari kawasan pemukiman ke kawasan lain yang relatif jauh dari desa setempat (Budiartha et al., 2021). Model sanksi adat Karang Memadu ini dikenal sebagai upaya pencegahan poligami. Prosedurnya, dengan diberikan lahan untuk tempat membangun rumah yang disebut sebagai "Karang Memadu". Secara etimologi karang artinya, "karang" artinya tanah atau lahan, dan "memadu" artinya berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri. Kaum laki-laki tidak diperkenankan mengangkat istri lebih dari satu. Mereka yang melanggar aturan adat tidak bisa lagi tinggal bersama masyarakat di desa, melainkan diasingkan di Karang Memadu yang berada di selatan rumah penduduk (Sattwika et al., 2020).

Selain ketentuan Sanksi adat Karang Memadu dari hukum adat seperti dijelaskan landasan yuridis identitas yang berasal dari desa penglipuran tersebut terdapat juga dalam Ketentuan Hukum Positif Indonesia terdapat juga beberapa ketentuan Tentang sanksi yaitu sanksi Pdan a terhadap Pelaku Poligaim yang idimana tercantum pada pasal 279 KUHP: *Perbuatan suami yang melangsungkan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri dan izin pengadilan melanggar ketentuan dalam Pasal 279 KUHP, dengan ancaman pdan a penjara maksimal 5 tahun.*

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut dikaji dari hukum adat desa dan hukum positif Indonesia tentang poligami tersebut dan melihat pula kenyataan di lapangan, maka dalam artikel ini penulis akan mengangkat dua permasalahan yang sangat disoroti yaitu yang pertama Bagaimanakah Penerapan sanksi adat Karang Memadu Terhadap Suami yang Melakukan poligami di desa adat penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli?, dan kemudian akan dibahas juga mengenai Bagaimana sanksi Terhadap poligami di hukum positif Indonesia ?

Pembahasan

A. Penerapan Sanksi Adat Karang Memadu Terhadap Perkawinan Poligami dalam Hukum Adat Desa Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli

Berbicara mengenai hukum adat pasti berbicara awig-awig, awig-awig adalah aturan yang berlaku bagi krama tamiu dalam lingkup desa adat. awig-awig merupakan hukum adat yang berlaku di Bali untuk mengatur tata pergaulan masyarakat sebagai krama adat, bahkan juga bisa berlaku terhadap warga non-krama adat artinya awig-awig itu bisa saja diberlakukan untuk penduduk yang tinggal di desa adat tersebut.

Awig-awig memiliki landasan filosofi yang dikenal dengan istilah Tri Hita Karana yang bermakna adanya 3 (tiga) penyebab kebahagiaan kehidupan manusia, adapun unsur Tri Hita Karanaitu yaitu, Parahyangan (manusia dengan Tuhan), Pawongan (manusia dengan manusia), dan Pawongan (manusia dengan lingkungannya dalam Tri Hita Karana dijelaskan Parhyangan yang mengatur ihubungan manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa, Pawongan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri dan Palemahan yang mengatur manusia dengan lingkungannya.

Kalau diperhatikan konsep dasar dan filosofinya sangat luar biasa serta sangat luhur karena mengerjakan manusia Hindu dalam hidup ini selalu mengusahakan serta menjaga kehidupan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya serta manusia dengan lingkungannya (Sattwika et al., 2020).

Dalam awig-awig *desa* adat penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dicantumkan pula mengenai aturan berpoligami dalam sebuah perkawinan. Berdasar informasi dari warga desa adat penglipuran, ini Luh Suarningsih, beliau mengatakan bahwa desa penglipuran menyediakan sebuah lahan yang akan diberikan secara cuma-cuma untuk seorang suami yang berpoligami.¹

Dalam Penerapan sanksi Karang Memadu ini, desa adat penglipuran menggunakan beberapa landasan yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman atau acuan baik itu secara yuridis maupun non yuridis yang tertuang dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat desa adat penglipuran. Landasan yang dijadikan pedoman di dalam penerapan sanksi Karang Memadu di desa adat penglipuran merupakan suatu dasar yang bersifat mengikat dan sangat sarat akan nilai-nilai budaya maupun magis yang tubuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat desa adat penglipuran.

¹ Wawancara dengan Ni Luh Suarningsih. Warga Desa Adat Penglipuran, 25 Oktober 2022.

Adapun beberapa landasan yang digunakan oleh warga desa adat penglipuran dalam menerapkan sanksi Karang Memadu ini yaitu (Irawan, 2013), jika dari landasan yuridisnya yaitu awig-awig desa penglipuran tersebut mengatur mengenai sanksi adat Karang Memadu ini, yaitu sesuai dengan keputusan awig-awig desa pakraman/ desa adat penglipuran tertanggal 19 Agustus 1989 dalam awig-awig tersebut ada ditegaskan pada Sat Sargah (bab ke 5), Palet 1 (bagian 1) yang mengatur Indik Pawiwihahan, yang berbunyi: *krama desa adat penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/wadon ngemaduang, keni pdan da manut ring dresta.*

Artinya warga desa adat penglipuran tidak diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu (Poligami), jika kalau ada warga desa adat penglipuran yang iberani untuk melakukan tindakan poligami (memiliki iisteri lebih dari satu kali), maka warga tersebut akan terkena hukum dan atau sanksi adat Karang Memadu sesuai dengan keputusan yang sudah tertuang di dalam awig-awig desa adat penglipuran. awig-awig ini lah yang dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum bagi warga desa adat penglipuran di dalam menerapkan sanksi adat Karang Memadu Karang Memadu terhadap tindak poligami.

Sedangkan landasan kedua dalam penerapan sanksi adat Karang Memadu dalam desa adat penglipuran yaitu landasan sosiologis landasan yang berasal dari masyarakatnya yang di mana ada dua dasar pemikiran yaitu pertama karena masyarakat desa adat penglipuran ingin menghormati dan menghargai kaum wanita dalam hal ini warga desa adat penglipuran tidak ingin melecehkan harga diri seorang perempuan, karena di desa adat penglipuran sangat memulakan kaum wanita bagi warga desa adat penglipuran jika melakukan poligami itu sudah sama dengan melecehkan kedudukan salah satu pihak perempuan (Maharani, 2017), dasar pemikiran yang kedua yaitu warag desa adat adat penglipuran tidak menginginkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengertian dasar pemikiran tersebut adalah, jika seseorang ingin melakukan tindakan poligami secara otomatis orang tersebut harus memikirkan ke depannya tentang kesejahteraan istrinya.

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapat dari hasil wawancara tersebut, seorang terdapat beberapa Proses menurut Pnaturan salah warag desa adat Panglipuran yang meruapakn Ketua desa adat tersebut yaitu bapak I Wayan Budiarta pada 25 Oktober 2022 dan juga memadukan beberapa literasi di interntet untuk menyempurnakan Penelitian hasil dari studi klinis ini bahwa ada tiga proses dalam penerapan skansi Karang Memadu terhadap Pihak yang melakukan poligami yaitu proses sebagaimana berikut.

Proses yang pertama adalah dengan cara memanggil pihak

yang melakukan tindakan poligami untuk melakukan mediasi dan memberikan yang bersangkutan pemahaman awal tentang sanksi Karang Memadu yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah melanggar awig-awig desa dalam proses ini beberapa prajuru adat akan memberikan pemahaman awal tentang sanksi Karang Memadu kepada yang bersangkutan, bahwa menjalani sanksi Karang Memadu itu tidaklah mudah, karena orang yang dikenakan sanksi Karang Memadu harus menanggung konsekuensi.

Proses kedua adalah sebuah Proses penerapan sanksi Karang Memadu terhadap pihak yang bersangkutan dan tetap bersikukuh akan pendiriannya untuk tetap melakukan tindakan poligami, maka pihak tersebut sudah siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi Karang memadu karena pihak yang bersangkutan sudah siap menerima sanksi, maka warga akan membuat rumah di pekarangan Karang Memadu tersebut sebagai tempat tinggal keluarga yang melakukan tindakan poligami tersebut, kemudian proses Terakhir penerapan sanksi Karang Memadu Terakhir adalah menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di Karang Memadu sebagai tempat tinggal mereka secara turun temurun.

Karena begitu beratnya sanksi Karang Memadu tersebut, maka sampai saat ini masyarakat desa adat penglipuran tidak ada yang berani untuk melanggar awig-awig tersebut atau tidak berani melakukan tindakan poligami. Ketaatan masyarakat desa adat penglipuran untuk mematuhi peraturan tidak boleh berpoligami di dasar atas beberapa keyakinan yang ada di dalam setiap diri warga desa adat penglipuran.²

Dan kemudian setelah selesai melakukan wawancara dengan salah ketua data melanjutkan wawancara kelompok kami dengan salah satu iwarag iLokal desa idat penglipuran yaitu il Ketut sudiarta belaiu mengatakan bahwa ada dua alasan belaiu sangat taat terhadap awig iawig desa adat penglipurang yang tidak boleh melakukan tindakan poligami itu Alasan ketaatan yang pertama adalah karena sebagai warga desa adat penglipuran sudah sangat jelas wajib hukumnya untuk mentaati aturan atau awig-awig yang sudah disepakati dan diterapkan oleh krama desa adat penglipuran. Alasan ketaatan yang ke dua adalah karena takut jika melanggar awig-awig (melakukan poligami) maka kesakralan perkawinan keduanya tidak akan pernah di selesaikan oleh Jro Kubayan.³

Dalam proses pengambilan keputusan sanksi Karang Memadu tersebut tidak terlepas dari adanya musyawarah melalui paruman seluruh krama desa pakraman/desa adat penglipuran ibersama-sama

² Wawancara dengan I Wayan Budiarta . Ketua Desa Adat Penglipuran, 25 Oktober 2022

³ Wawancara dengan I Ketut sudiarta. Warga Desa Adat Penglipuran, 25 Oktober 2022

dengan pihak-pihak yang berwenang dalam ihal ini adalah prajuru desa pakraman/desa adat, dengan tetap berpedoman pada awig-awig yang telah idisepakati ibersama. Pada dasarnya hal ini sangat lah sesuai dengan rumusan hasil keputusan Majelis Pembina Lembaga adat (MPLA) Bali ike-18 20 Maret 1998, yang isinya sebagai berikut: “Sanksi adat Karang Memadu di Bali adalah sanksi yang idijatuhkan melalui paruman desa atau banjar atas pelanggaran terhadap awig-awig dan ipararem yang telah disepakati ibersama” (Fajriah, 2019).

1. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ada dua landasan mengenai penerapan sanki adat terhadap perkawinan di desa penglipuran yang pertama landasan yurids tersebut yaitu awig-awig desa tersebut dan kedua landasan yang iberasan dari masyarakat tersebut yang di mana perkawainan poligami tersebut sudah dilarang dalam awig-awig desa penglipuran terdapat pada Sat Sargah (bab ke 5), Palet 1 (bagian 1) yang mengatur Indik Pawiwihahan.

Bahwa proses diberlakukannya sanksi Karang Memadu di desa adat penglipuran melalui tahapan panjang/melalui berbagai tahapan, yaitu dari proses yang pertama yaitu ipemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami, kemudian proses yang kedua yaitu ipembuatan gubug untuk pelaku tindak poligami, sampai proses yang terakhir atau ketiga yaitu penempatan keluarga yang melakukan tindakan poligami .

Di antara sanksi adat yang lain, khususnya di desa adat penglipuran pemberian sanksi Karang Memadu ini lah yang dianggap paling tepat untuk warga yang melanggar awig-awig (melakukan tindakan poligami), di mana awal dalam proses penerapan sanksi Karang Memadu ini yaitu pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami, untuk mendengarkan berbagai pemaparan dari beberapa prajuru adat tentang beratnya sanksi yang akan diterimanya nanti dan berbagai spekulasi yang ada di dalam rentetan sanksi Karang Memadu yang iharus di ijalani ioleh isi ipelaku poligami, jika isi pelaku poligami tetap kukuh akan tetap melakukan tindakan poligami tanpa imau untuk menceraikan salah satu isterinya maka barulah bisa proses yang kedua dilakukan yaitu pembuatan gubug, dan proses yang ketiga penempatan keluarga yang berpoligami di gubug yang sudah dibuatkan oleh warga di sebuah lahan yang bernama “Karang Memadu” itu sebabnya, untuk menjatuhkan keputusan berat ini, prajuru mesti melewati tahapan panjang di dalam penjatuhan dan penerapan sanksi Karang Memadu tersebut.

B. Sanksi Pidana Terhadap Perkawinan Poligami di Hukum Positif Indonesia

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena mengundang pandangan yang kontroversial. Menurut Kamus Ilmiah, poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih (Al Barry, 1994).

Hukum yang menangani dan mengatur masalah poligami di Indonesia terdapat pada Undang-Undang perkawinan iNo. i1 Tahun 1974, yang dapat dikatakan "usang". Masyarakat beranggapan bahwa hukum tersebut perlu direvisi karena usianya yang terbilang tua. Namun, bukannya membatasi atau memperketat perundang-undangan yang mengatur ipernikahan poligami, peraturan poligami malah seolah diberi keleluasan. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang perkawinan No1. 1974, poligami dibatasi hingga empat istri (Raflisman, 2016).

Kitab Undang-Undang hukum Perdata tidak mengaturnya perkawinan poligami karena asas dalam KUHPer adalah imonogami. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 ibab perkawinan disebutkan "dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya" (Subekti & Tjitrosudibio, 1999). Namun Undang-Undang ini membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang istri dengan ikata ilain adalah poligami.

Undang-undang mengisyaratkan bahwa poligami dapat dilakukan bagi seorang pria jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (3), pasal 4 dan pasal 5. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka pelaku poligami diancam sanksi pidana kategori pelanggaran sebagaimana diatur pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor i9 Tahun 1975 (Sekoh, 2021).

Kasus tindak pidana poligami berawal dari pengaduan istri pertama (istri yang sah) terhadap perbuatan suami yang melakukan poligami tersebut. Umumnya aduan tersebut ada karena istri pertama merasa tidak senang atas perbuatan yang dilakukan suaminya menikahi wanita lain tanpa ada izin terlebih dahulu dari dia, sehingga dengan demikian para istri pertama imelanjutkan aduan tersebut .

Beberapa putusan yang ditetapkan terhadap kasus poligami, hukumannya relatif ringan dibandingkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, kerugian tersebut bukan hanya dialami oleh istri secara batin saja tetapi juga secara materi, namun hal ini

juga berakibat buruk terhadap perkembangan anak. Ketika seorang laki-laki melakukan perkawinan poligami di luar prosedur yang telah iditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan pasal 279 KUHP sehingga pelaku perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana (Askar, 2021).

Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana iatas iperbuatan yang diatur di dalam pasal 279 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). ketentuan pasal 279 Kitab iUndang-Undang hukum pidana memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan (*rechtsdeliktern*) yang dapat diancam sanksi pidana, yang di mana menjelaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Ketentuan pasal 279 KUHP di atas Memberikan Perlindungan hukum terhadap Kedudukan Perempuan sebagai istri pertamanya ancaman pidana lima sampai tujuh tahun terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan telah ada sebelumnya yang menjadi penghalang yang sah akan menjadi suatu parameter terhadap suami untuk mempertimbangkan jika ingin melakukan poligami kesekian kalinya tanpa pihak lain mengetahui terutama istri.

Hal ini juga dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain sedangkan suami tersebut tidak mendapatkan izin isteri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka pasal 279 KUHP dan dapat diterapkan." (Roslinda et al., 2019).

Berdasarkan penjelasan dari pasal 279 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, dapat disimpulkan bahwa terhadap suami yang menikah lagi tanpa izin dari isteri pertama (terdahulu) maka bisa dikenakan pasal 279 Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Jadi jelas, apabila seorang suami tahu bahwa dia sudah dalam ikatan perkawinan namun tetap menikah

dengan orang ilain tanpa izin, maka pasal ini bisa diterapkan (Sudibyo, 2018).

1. Pembahasan

Menurut **ketentuan** hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak melarang adanya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, pemberlakuan sanksi pidana terhadap poligami tersebut berawal jika melanggar syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Namun jika melanggar pihak yang melakukan pelanggaran tersebut akan dikenakan pasal 279 KHUP yang dimana sanksi pidananya berupa kurungan Penjara 5 sampai 7 tahun penjara yang di mana pasal 279 KHUP diperkuat dengan surat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

Penutup

Sesuai dengan pembahasan pokok permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa Proses penerapan sanksi adat Karang Memadu terhadap suami yang melakukan poligami di desa adat penglipuran melalui Tiga proses yang di mana proses pertama tersebut adalah Proses yang pertama adalah dengan cara memanggil pihak yang melakukan tindakan poligami untuk melakukan mediasi dan memberikan yang bersangkutan pemahaman awal tentang sanksi Karang Memadu yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah melanggar awig-awig idesa.

Proses kedua adalah sebuah Proses penerapan sanksi Karang Memadu terhadap pihak yang bersangkutan dan tetap bersikukuh akan pendiriannya untuk tetap melakukan tindakan poligami, maka pihak tersebut sudah siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi Karang imemadu, kemudian iproses iTerakhir penerapan sanksi Karang Memadu Terakhir adalah menempatkan keluarga yang melakukan poligami di rumah yang berada di Karang Memadu sebagai tempat tinggal mereka secara turun-temurun. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia Perbuatan poligami dapat dikenakan tindak pidana yang di mana salah satunya tercantum pada pasal 279 KHUP dan yang di mana sanksi pidana tersebut yaitu ancamannya kurungan penjaran selama 5 tahun sampai tujuh tahun. Saran dari peneliti tentang ini ada perlunya waktu yang lebih saat akan melakukan penelitian di lapangan dikarenakan kurang efektifnya melakukan penelitian di desa penglipuran tersebut dikarenakan hanya dikasih waktu 1 hari sehingga kurang efektif dalam melakukan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Al Barry, M. D. (1994). *Kamus Modern Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Arloka.
- Askar, M. A. (2021). Sanksi Pdan a Bagi Pelaku Poligami dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pdan a (KUHP) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Nasional. *Bertuah*, 2(1), 13–24.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 54–61.
- Fajriah, H. N. (2019). *Eksistensi Sanksi Adat Dan Penerapan Sanksi Adat Di Desa Pakraman (Studi Kasus: Desa Pakraman Penglipuran Kab. Bangli, BALI)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Irawan, I. W. E. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130–143. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.129>.
- Raflihsman, R. (2016). Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pdan a Ditinjau Dari Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 1(1).
- Roslinda, S., Alamsyah, B., & Nggeboe, F. (2019). Penerapan Sanksi Pdan a Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 11(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.16>
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 72–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76>
- Sekoh, C. H. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Suami Menikah Kembali (Poligami) Tanpa Izin Istri Pertama ditinjau dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 9(2).
- Siregar, M. Y. (2017). Sanksi Pdan a Terhadap Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(1), 52–73.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab undang-undang hukum perdata*.
- Sudibyo, A. (2018). Kebijakan Kriminal Tindak Pdan a Poligami Dikaitkan Dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(1), 44–59. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3708>.

Sulastriyono, S., & Intaning Pradhani, S. (2018). Pemikiran Hukum Adat Djodigoeno dan Relevansinya Kini. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 448. <https://doi.org/10.22146/jmh.36956>

Hukum Pidana dan Delik Adat di Pulau Bali

Fadhina Faradisa Ahsan¹, Muhammad Hilmy², Mellisa Norhalida³,
Ainul Latif Mufidha⁴ Ratri Novita Erdianti⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: ainullatifmufidha@gmail.com¹

Abstrak

Bali merupakan salah satu provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura hal ini dikarenakan Mayoritas pendudukan Bali merupakan pemeluk agama Hindu. Budaya dan kekentalan adat istiadat yang berada di Bali masih terus eksis sampai dengan sekarang meskipun telah menjadi salah satu kota wisata hingga seluruh dunia tetapi masyarakat Bali masih terus mempertahankan adat istiadat yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu untuk dilestarikan dan dipertahankan, Hal ini ditunjukkan dengan beberapa denda adat yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Desa adat tersebut memiliki ciri khasnya masing – masing sehingga hal ini menarik banyak para wisatawan untuk lebih mengenal bali ataupun untuk lebih dalam mengenai budaya yang berada di Bali. Desa penglipuran yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Bali yang beralamatkan di Kabupaten Bangli, Bali. Dalam masyarakat Desa Penglipuran yang memiliki aturan adat tersendiri yang dibuat tanpa adanya pertentangan dengan hukum positif Indonesia yang ditujukan untuk mengarahkan masyarakat agar bisa menerapkan peraturan tersebut.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Delik Adat, Bali

Abstract

Bali is one of the provinces in the Unitary State of the Republic of Indonesia, Bali is dubbed the Island of the Gods and the Island of a Thousand Temples this is because Bali is busy with Hinduism. The culture and customs that exist in Bali still exist today even though it has become a tourist city throughout the world, but the Balinese people still continue to maintain the customs that have existed since hundreds of years ago to be preserved and maintained, this is shown by several traditional village that still survives today. These traditional villages have their own characteristics so that this attracts many tourists to get to know Bali better or know more about the culture in Bali. Penglipuran Village which is one of the villages in Bali which is located in Bangli Regency, Bali. In the Penglipuran Village community, which has its own customary rules that were made without positive Indonesian law which is intended to direct the community to be able to apply these regulations.

Keywords: *Criminal Law, Traditional Delik, Bali*

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bali dijuluki sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura hal ini dikarenakan Mayoritas pendudukan Bali merupakan pemeluk agama Hindu. Bali menjadi salah satu kota wisata yang sering dikunjungi oleh para wisatawan yang tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga banyak wisatawan asing. Bali mempunyai daya tarik tersendiri dengan pesona alamnya baik pantai maupun dataran tinggi yang berada di daerah sana, selain itu juga masyarakat Bali yang sangat ramah terhadap para wisatawan, kebersihan kota, seni budaya yang masih terus bertahan, dan juga adat istiadat yang menjadi objek destinasi wisata yang terkenal sampai ke seluruh dunia.

Budaya dan kekentalan adat istiadat yang berada di Bali masih terus eksis sampai dengan sekarang meskipun telah menjadi salah satu kota wisata hingga seluruh dunia tetapi masyarakat Bali masih terus mempertahankan adat istiadat yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu untuk dilestarikan dan dipertahankan, Hal ini ditunjukkan dengan beberapa desa adat yang masih bertahan sampai dengan sekarang. Desa adat tersebut memiliki ciri khasnya masing – masing sehingga hal ini menarik banyak para wisatawan untuk lebih mengenal bali ataupun untuk lebih dalam mengenal budaya yang berada di Bali. Desa adat di Bali yang telah populer di kalangan wisatawan yaitu ada Desa Penglipuran, Desa Tenganan, dan Desa Trunyan.

Desa adat adalah institusi dan entitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli (Felani, 2021). Desa adat juga menjalankan

kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat dan daerah. Desa adat yang dimana masyarakatnya ialah masyarakat adat dengan segala aturan yang mengatur sehingga menjadi hukum adat, di dalam desa adat yang berada di Bali berlaku hukum adat yang tercipta dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat. Peraturan yang mengatur didalam masyarakat adat sendiri disebut sebagai awig-awig (Putri et al., 2019), dimana peraturan ini berkembang menjadi hukum adat yang mengatur segala norma yang berada di masyarakat, hukum adat sendiri sama seperti dengan hukum positif Indonesia yaitu mengatur tentang hukum pidana dan juga perdata.

Menurut I Made Widnana, hukum pidana adat adalah hukum yang hidup yang telah diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat secara turun-temurun (Mujib, 2013). Sementara itu, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat memiliki beberapa ciri yang diantaranya adalah bersifat menyeluruh dan menyatu, memiliki ketentuan yang terbuka, membedakan masalah, memiliki peradilan yang terbuka, serta memiliki tindakan atau koreksi. Agar tercipta peradilan yang terbuka, masyarakat adat melalui pengurus adat harus memberikan tanggapan adat, koreksi adat, atau sanksi adat kepada pelanggar karena dapat merusak keseimbangan masyarakat serta berpotensi akan menimbulkan efek negatif di masyarakat.

Hukum pidana adat berlaku pada mereka yang terikat pada hukum adat tertentu yang berarti tidak diterapkan secara merata kepada semua orang seperti hukum pidana positif. Berlakunya hukum adat ini juga mengikuti prinsip berlakunya hukum adat bagi masyarakat adat dimanapun masyarakat adat itu berada sehingga bagi masyarakat adat yang kebetulan berada di luar lingkungan adatnya namun tetap terikat pada aturan – aturan adat sehingga hukum pidana adat tetap berlaku. Dalam hal ini hukum pidana adat akan tetap ada dan berlaku kepada siapa saja sepanjang hukum ini masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat, berlakunya hukum pidana adat juga didasarkan pada tempat, waktu, dan keadaan. Jadi misalkan pada mulanya suatu perbuatan tidak dipandang sebagai delik adat namun dalam pertimbangan rasa masyarakat adat kemudian perbuatan itu dirasakan melanggar ketentuan adat maka saat itu terbentuk delik adat, demikian juga sebaliknya bilamana tadinya perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan adat maka pada saat itu perbuatan tersebut dapat dihapus dan tidak dikenakan reaksi adat.

Pembahasan

A. Delik Adat Desa Penglipuran

Delik adat diartikan sebagai suatu tindakan dimana ini melanggar ketentuan adat yang dapat dikenakan sanksi berupa reaksi adat. Delik

adat dapat terjadi karena adanya permasalahan – permasalahan sosial yang menimbulkan suatu larangan yang dilakukan salah seseorang maupun sekelompok orang, suatu keadaan pelanggaran adat terjadi bisa dilakukan dengan cara memberikan sebuah sanksi atau reaksi adat. Menurut I Made Widnyana yang menyatakan bahwasanya delik adat merupakan segala tindakan ataupun kejadian dimana ini merupakan hal yang berbanding terbalik dengan kerukunan, kepatuhan, keamanan rasa keadilan, ketertiban, serta kesadaran masyarakat dimana berkaitan dengan berbagai macam hal yang sebagaimana ialah sebab musabab dari suatu tindakan dilaksanakan serta diselenggarakan oleh pengurus adat tersebut, perbuatan yang dinilai mampu mengakibatkan hadirnya kekacauan sebab telah mengganggu keamanan masyarakat setempat sehingga menyebabkan adanya reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

Selain itu, I Made Widnyana mengemukakan bahwasanya serangan tradisional (delik adat) pada dasarnya memiliki empat komponen utama. Pertama, ada tindakan yang dilakukan oleh orang, kelompok, atau bahkan tokoh adat tertentu. Perbuatan itu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum adat. serta, perbuatan tersebut dianggap mengagetkan karena mengganggu keharmonisan masyarakat. Dan pada akhirnya, masyarakat menanggapi tindakan tersebut dengan menjatuhkan hukuman adat.

Serangan tradisional (delik adat) yang berada di masyarakat adat Bali ini dituangkan dalam awig – awig yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupannya atau dengan kata lain masyarakat adat Bali sangat berpegang teguh pada ketentuan awig – awig dalam melaksanakan kehidupan adatnya. Awig – awig pada prinsipnya merupakan serangkaian norma yang lahir secara naluri alamiah masyarakat adat tentang kebutuhannya sendiri mengenai tata hidup (pedoman hidup) terkait sebenarnya hal hal apa yang diperkenankan serta hal hal apa saja yang tidak diperkenankan di dalam masyarakat adat. Awig – awig bekerja sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai alat rekayasa sosial, hal ini menunjukkan bahwa awig-awig diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat berdasarkan nilai-nilai tradisional sekaligus berfungsi untuk membantu terjadinya harmonisasi dalam kehidupan adat dengan perkembangan jaman.

Awig-Awig sampai sekarang masih digunakan dan terus dilestarikan adalah di desa adat Penglipuran, dimana awig – awig di desa ini pada dasarnya sudah hadir sejak ratusan tahun kebelakang lalu sudah diimplementasikan kepada generasi ke generasi yang dibentuk dari kesepakatan bersama antara masyarakat itu sendiri untuk menetralsir perilaku masyarakat setempat menjadi lebih baik. Masyarakat adat Penglipuran memiliki beberapa awig-awig, seperti

hukum adat yang melarang penjualan tanah kepada orang lain selain masyarakat adat Penglipuran lainnya dan hukum yang melarang poligami, yang menunjukkan bahwa hukum tersebut ada untuk melindungi perempuan, menciptakan keluarga yang harmonis, dan menciptakan keluarga yang sehat (Ardani, 2019). Peraturan adat desa Penglipuran tentang tata ruang akan dijelaskan selanjutnya. Aturan-aturan ini didasarkan pada gagasan tri mandala, yang mengklaim bahwa desa dibagi menjadi tiga wilayah makro: mandala utama, mandala tengah, dan nista mandala (Priyoga & Sudarwani, 2018). Di desa adat Penglipuran, warisan tidak hanya berupa harta benda tetapi juga berupa utang yang harus dibayar oleh para ahli waris, menurut hukum adat mengenai pewarisan, yang mengatur bahwa harta warisan yang pokok diwariskan kepada anak laki-laki.

B. Sanksi dan Jenis – Jenis Hukum Adat di Penglipuran

Desa Penglipuran memiliki beberapa jenis hukum yang mereka taati, salah satunya adalah awig-awig yang mengatur dan membatasi warga setempat untuk mencapai keharmonisan dalam semua hubungan yang sah secara sosial. Tentunya untuk menciptakan rasa keharmonisan tersebut, diperlukan kerjasama antar masyarakat desa Penglipuran.

Awig-Awig umumnya dianggap sebagai bentuk kontrol sosial di kalangan masyarakat adat bertujuan untuk mempertahankan norma dan nilai sosial yang ada. Sosialisasi sosial dan saling pendampingan adalah dua cara untuk melestarikan nilai-nilai tersebut. Tujuan dari mempertahankan norma dan nilai sosial yang ada ini yaitu untuk merevitalisasi adat yang telah dilanggar dengan menghukum masyarakat adat yang melanggar aturan lama.

Jika membahas tentang hukum adat, biasanya mengarah pada hukum pidana. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adat tidak membedakan antara hukum pidana dan perdata. Dengan kata lain, hukum adat adalah upaya untuk mengurangi dampak akibat pelanggaran mereka. Selain itu, hukuman adat dapat mengembalikan keseimbangan antara dunia fisik dan dunia nyata serta bertindak sebagai faktor penstabil.

Sanksi adat ini juga berlaku di Desa Penglipuran, yaitu jika ada penduduk adat yang melanggar awig – awig yang telah diberlakukan selama bertahun-tahun, maka akan dikenakan hukuman adat ketika hukuman tersebut diberikan oleh pengurus adat. Sanksi adat yang diterima oleh seseorang yang melanggar aturan adalah melakukan pembersihan di pura yang ada di Desa Penglipuran dan hal ini dilakukan dengan keluarga besar, tidak hanya orang yang melanggar aturan juga dengan membayar ritual kepada pengurus adat sebagai permintaan maaf. Hukuman adat ini dilakukan bersama keluarga

besarnya untuk memberikan efek jera bagi yang melanggarnya, bahwa jika awig – awig yang dilanggar maka tidak hanya dirinya tetapi juga keluarga besarnya yang ikut dalam pelaksanaan hukuman tersebut akan menderita dan menanggung malu kepada masyarakat adat yang lain.

C. Jenis-Jenis dan Sanksi Pidana Terhadap Delik Adat di Desa Penglipuran

Pelanggaran terhadap suatu larangan hukum adalah pelanggaran yang menjadi suatu tindak pidana. Namun, hanya pelanggaran yang dinyatakan dengan jelas yang dapat dihukum sesuai aturan. Suatu perbuatan yang melanggar larangan hukum dianggap sebagai pelanggaran adat. Pelanggaran di sisi lain dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana (delik). Hanya pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dinyatakan secara bersalah dan diancam dengan pidana yang dapat dijatuhi pidana.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, delik adat adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial keadilan dan kesusilaan, mengganggu ketentraman masyarakat, serta menimbulkan tanggapan adat (Sinta, 2021). Dengan hal tersebut, “delik adat” mengacu pada semua hukum tidak tertulis yang menetapkan adanya pelanggaran adat serta segala upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat pelanggaran tersebut. Van Vollenhoven menyatakan bahwa delik adat merupakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan, meskipun perbuatan tersebut hanyalah suatu kesalahan kecil (Susantro, 2011).

Apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, ketua adat harus melakukan langkah substansial (tanggapan adat) untuk mengatasi pelanggaran tersebut dengan mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Hukum adat tidak membedakan antara pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di pengadilan perdata dan pelanggaran hukum yang memerlukan tuntutan perubahan hukum pidana.

Untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang sebelumnya ada, tindakan dapat diambil untuk memperbaiki hukum yang telah dilanggar. Bergantung pada sifat pelanggarannya, beberapa langkah mungkin diperlukan, seperti:

1. Memulihkan kerugian korban.
2. Memberikan mitra hukum sejumlah uang ganti rugi atau denda.

Tujuannya adalah agar masyarakat bisa lebih sadar dengan perbuatan yang mereka lakukan, serta juga mengembalikan keseimbangan hukum yang mereka langgar. Dalam menentukan kapan

aparatus hukum harus bertindak mandiri dan kapan harus menunggu permintaan dari pihak-pihak yang terlibat, kriteria yang digunakan dalam hukum Barat tidak selalu sama dengan yang digunakan dalam hukum adat. Maka dari itu, ketua adat dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Penting untuk dipahami bahwa hukum adat dapat melibatkan:

1. Pelanggaran yang berkaitan dengan adat, seperti melanggar panjer, eksogami, atau hukum adat lainnya.
2. Pelanggaran yang merusak harta benda orang lain atau menghina.

Sejak zaman dahulu, berbagai pelanggaran adat telah ada di Bali. Tetapi karena ketidakcocokan mereka dengan masyarakat modern dan zaman, banyak bentuk kejahatan tradisional telah ditinggalkan. Namun Bali terus terlibat dalam dua jenis pelanggaran adat yang berbeda, yaitu:

1. Delik Adat yang Menyangkut Kesusilaan

Kumpul kebo merupakan istilah ketika pasangan yang belum menikah tinggal bersama di rumah dengan orang lain dan memiliki hubungan romantis. Perilaku yang diuraikan di atas, yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa menikah, hal tersebut dikenal dengan istilah "kumpul kebo", yang digunakan secara eksklusif oleh orang Bali. Bedanya, di Bali, selain menjijikkan secara moral, mereka juga dipandang mengancam tatanan alam, sehingga menjadi kejahatan yang harus ditindak oleh masyarakat adat.

2. Delik Adat yang Menyangkut Harta Benda, Seperti Pencurian Benda Suci, dan Merusak Benda Suci.

Sanksi yang dikenakan pada masyarakat adat biasanya disebut sebagai "hukuman adat", "koreksi adat", atau "reaksi adat". Namun, hal tersebut di Bali disebut dengan danda atau pamidanda. Sanksi adat ini bertujuan untuk membangun kembali keseimbangan yang telah rusak oleh pelanggaran adat. Di Bali sendiri, norma adat dikatakan telah dilanggar apabila seseorang, kelompok atau keluarga menerima hukuman atau sanksi dari desa adat atau lembaga adat lainnya.

Penduduk desa Penglipuran menganut dua jenis hukum yang berbeda yaitu Drestha (adat tidak tertulis) dan Awig Awig (peraturan tertulis). Mayoritas penduduk desa menikah dengan sesama penduduk desa Penglipuran, sehingga mayoritas orang masih mempunyai hubungan darah. Namun, apabila laki-laki Desa Adat Penglipuran menikah dengan wanita dari luar masyarakat Desa Adat Penglipuran, ia tetap wajib memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga Desa Adat Penglipuran. Laki-laki Penglipuran dilarang memiliki banyak istri, jika

hal tersebut dilanggar, dia harus pindah dengan istrinya ke Karang Memadu (masih di desa tetapi bukan bagian utama). Pada saat orang itu pindah, desa akan membangunkan rumah untuk mereka. Namun resiko yang harus mereka terima yaitu mereka akan dikeluarkan dari anggota Desa Adat Penglipuran, lalu tidak diizinkan menggunakan jalan umum, pergi ke kuil, serta melakukan hal-hal yang diinginkan oleh mereka. Hal tersebut dilakukan karena di desa Penglipuran ini, perempuan sangat dihormati dan dilindungi. Berikut beberapa hukuman adat yang sampai sekarang masih digunakan dalam awig-awig :

1. Membayar Denda

Apabila masyarakat desa adat tidak mematuhi aturan yang ada, mereka harus menerima hukuman yang salah satunya adalah membayar denda. Denda yang dilakukan berupa persembahan tiga candi dan satu perempatan sebagai sesajen, lalu lima ekor ayam yang memiliki bulu berwarna, serta membayar denda yang sudah ditentukan.

2. Melaksanakan Acara Upacara Agama/Pembersihan (Meprayascita)

Orang yang ditugaskan dalam melaksanakan upacara agama ini yaitu kepala adat dan tentunya berasal dari daerah itu sendiri. Selain ditugaskan untuk melaksanakan upacara agama, kepala adat juga bertugas dalam mengawasi urusan ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Kepala Adat, lembaga dan organisasi bekerja untuk mendukung kontribusi masyarakat desa atau kelurahan. Hal tersebut sangat penting dilakukan bagi masyarakat penduduk asli untuk mencapai tujuan mereka.

Kejahatan adat (delik adat) merupakan perilaku yang bertentangan dengan kerukunan, kekeluargaan, keamanan dan keakraban dengan masyarakat daerah setempat. Perilaku dari kejahatan adat ini dapat mengganggu masyarakat adat yang lain sehingga dapat memicu tanggapan masyarakat yang berupa sanksi.

Bisa dikatakan bahwa keberadaan delik adat tidak memiliki tempat dalam ranah hukum pidana nasional jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia. Menurut UU No. 1 Tahun 1946 dan juga UU 73 Tahun 1958, yang menetapkan WVS voor Nederlands Indie menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kita dapat melihat bahwa tidak ada kejahatan yang dapat dihukum melebihi beratnya aturan yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, hukum pidana secara tegas menetapkan konsep legalitas, yaitu sebagai berikut: *"Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana"*. Padanan bahasa Latin dari frasa *"tidak ada pelanggaran,*

tidak ada kejahatan tanpa peraturan sebelumnya” dapat ditemukan dalam frasa *“nullum delictum nulla poena sine praevia lege”*.

Aturan di atas menjelaskan bahwa perilaku yang dapat dipidana hanya perilaku yang berhubungan dengan hukum tertulis. Hal tersebut juga memperjelas konsep dari legalitas hukum pidana nasional.

Di Desa Adat Penglipuran, tidak ada satupun aturan adat yang dapat dibatalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan telah tercapai. Jika ada rencana perubahan atau penambahan, sangat jelas bahwa krama desa yang terdiri dari dua pertiga dari jumlah krama desa memerlukan izin terlebih dahulu. Desa Adat Prajuru mampu mengikuti aturan hukum adat tersebut dengan bantuan dari pecalang desa adat. Selama ini masyarakat Penglipuran masih mengikuti aturan adat, khususnya tentang menjaga lingkungan. Agar efektif, jiwa bangsa dan supremasi hukum harus hidup berdampingan. Hukum adat dan Pancasila memiliki banyak kesamaan dalam hal melindungi alam. Parahyangan, Pawongan, dan Palembang peduli terhadap kelestarian lingkungan di Desa Adat Penglipuran. Selain itu, gagasan Ketuhanan yang Maha Esa menjadi prinsip wilayah Parahyangan. Bukan hanya itu, cita-cita kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial menjadi landasan hukum adat di wilayah tersebut.

D. Struktur Organisasi, Wewenang Serta Mekanisme Penyelesaian pada Lembaga yang Diterapkan Desa Penglipuran

Desa penglipuran yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Bali yang beralamatkan di Kabupaten Bangli, Bali. Dalam masyarakat Desa Penglipuran yang memiliki aturan adat tersendiri yang dibuat tanpa adanya pertentangan dengan hukum positif Indonesia yang ditujukan untuk mengarahkan masyarakat agar bisa menerapkan peraturan tersebut.

Organisasi ini diresmikan tepatnya pada tanggal 1 Mei 2012 melalui media Surat Keputusan Nomor: 556/557/DISBUDPAR/2012 yang disahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Organisasi pengelola desa wisata terbentuk yang berasal dari kelompok sadar wisata yang terdiri dari warga Desa Penglipuran dimana kelompok sadar wisata ini keberadaannya sudah ada di desa wisata tersebut sebelum terbentuknya organisasi pengelola desa wisata (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017).

Menurut salah satu warga disana menjelaskan bahwa hukum adat yang dibuat di Desa Penglipuran berdasarkan dengan hierarki dan penerapan hukum adat sendiri untuk memberikan keadilan kepada warganya yang bisa diselesaikan dengan hukum adat yang ditetapkan

sebelum diberikan hukuman sesuai dengan hukum pidana. Misal, ada salah satu warga yang melanggar salah satu peraturan maka selaku kepala keluarga juga harus ikut andil dan diberikan arahan untuk mengarahkan salah satu keluarganya yang terkena masalah agar tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah diperbuat.

Peraturan yang dibuat di Desa Penglipuran disebut juga dengan *Awig-Awig*. Sejak tahun 1989, *Awig-awig* yang dibuat atas semua ide-ide dari masyarakat sekitar yang dikumpulkan menjadi satu untuk diadakannya rapat sampai dibentuknya *awig-awig* ini dalam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis tetapi memiliki kedudukan yang sama dengan pentingnya dengan peraturan positif Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Di dalam ketentuan *Awig-awig* di Desa Penglipuran bukan hanya mengatur tentang ketertiban yang diterapkan namun juga berbagai peraturan aktivitas sosial untuk warganya dan mengatur berbagai aspek kereligiusan dari warga sekitar demi menegakkan dan mempertahankan adat istiadat yang terdapat didalamnya.

Terciptanya kesatuan tradisi serta gaya hidup yang diterapkan berdasarkan dari sebuah ajaran Agama Hindu dengan sifat bawaan dari desa itu sendiri yaitu sebuah otonomi desa adat yang memiliki makna yang menyebutkan bahwa hak untuk mengurus rumah tangganya dengan keluarganya masing-masing. Selain itu juga, hal ini menjadikan sebuah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap rumah tangga oleh *Krama* desa adat itu sendiri (Januariawan, 2021).

Kewenangan dan bentuk penyelesaian pada setiap kasus yang terjadi di Desa Penglipuran dapat diselesaikan tergantung jenis kejahatan apa yang dilakukan. Misal, hukum adat disana melarang adanya sebuah pernikahan Poligami. Poligami sendiri adalah suatu hubungan sakral yang terjalin antara laki-laki yang sudah memiliki istri dan kemudian menikah kembali dengan wanita lain atas restu dari istri pertama dengan syarat yang telah terpenuhi untuk bisa melakukan poligami.

Di desa Penglipuran, poligami sangatlah dilarang. Namun jika terjadinya sebuah poligami maka pasangannya yaitu seorang istri wajib dipindahkan dari Karang Kerti ke Karang Memadu serta hak dan kewajibannya sebagai warga Desa Penglipuran akan dicabut. Seorang yang melakukan tindakan yang dilarang yaitu Memadu akan tidak berikan sebuah izin untuk bisa mengikuti sebuah ritual yaitu sembahyang di pura-pura yang menjadi tanggung jawab di desa tersebut. Hal penting yang menjadi poin utamanya adalah sebuah pernikahan terjadi poligami yang dilakukan oleh suami tidak bisa disahkan oleh desa (Budiarta, Wirawan, & Srimurti, 2021).

E. Akibat Hukum Penyelesaian Delik Adat Terhadap Proses Peradilan Pidana Nasional di Desa Penglipuran

Sanksi yang diterapkan di Desa Adat Penglipuran disebut dengan danda atau pamidanda. Saksi adat ini bertujuan untuk mengembalikan sebuah keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran adat yang terjadi. Maka sanksi adat ini yang diterapkan di Desa Adat Penglipuran atau kelembagaan adat lainnya kepada seseorang atau kelompok orang dan keluarganya, apabila dianggap terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan – aturan adat dan aturan agama hindu. Hal ini bermaksud untuk mengembalikan sebuah keseimbangan sekala (alam nyata) dan niskala (alam ghaib) bagi masyarakat. Adapun tiga golongan sanksi adat yang biasa disebut dengan tri danda sebagai berikut:

1. *Artha danda*, merupakan sebuah tindakan hukum berupa penjatuhan denda yang berupa uang atau barang *Jiwa danda*, merupakan sebuah tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani/jiwa bagi orang yang melakukan sebuah pelanggaran yang bisa disebut dengan hukuman fisik atau psikis.
2. *Sangaskara danda*, merupakan sebuah tindakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan sebuah keseimbangan magis. Hal ini biasa disebut dengan hukuman dalam bentuk melakukan upacara Agama Hindu.

Namun masyarakat Desa Penglipuran sangat patuh dan mentaati peraturan–peraturan yang ada di Desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yaitu Bapak I wayan Moneng. Masyarakat Desa Penglipuran sangat jarang melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan – aturan adat yang ada di desa Penglipuran tersebut. Menurut beliau masyarakat desa penglipuran sudah sangat memahami konsekuensi atau sanksi – sanksi adat apabila melakukan pelanggaran.

Contohnya kasus yang berkaitan dengan aturan – aturan yang ada di Desa Penglipuran yaitu melarang masyarakat adat Desa Penglipuran untuk tidak berpoligami dan hanya boleh memiliki satu istri saja. Apabila hal tersebut dilanggar maka orang yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat kasepekang ke sebuah tempat yang biasa disebut Karang Madu, Namun dengan adanya peraturan – peraturan tersebut masyarakat desa Adat Penglipuran tidak ada yang melanggar. Selain itu juga ada larangan mengenai pemotongan bambu secara sembarangan, maka apabila masyarakat ingin memotong bambu tersebut harus meminta izin kepada tokoh masyarakat terlebih dahulu dan Desa Penglipuran juga memiliki aturan mengenai Pencurian apabila terjadi pencurian maka pencuri tersebut akan dikenakan

sanksi berupa sesajen dengan lima ekor ayam yang warnanya berbeda kemudian akan diletakkan di empat pura leluhur.

Apabila terjadi tindak pidana / delik Adat yang dirasa masih ringan maka dapat diselesaikan dengan cara di luar pengadilan melalui upaya musyawarah antara korban dan pelaku, upaya perdamaian, upaya mediasi, dan penyelesaian melalui lembaga adat yang ada di Desa Penglipuran. Namun apabila tidak bisa diselesaikan maka kasus tindak pidana tersebut akan diselesaikan ke kepolisian atau lembaga yang berwenang. Dalam menyelesaikan delik adat tidak memiliki akibat hukum karena pada saat proses peradilan Hukum Pidana adat dengan Hukum Nasional berjalan selaras, tetapi di Desa Penglipuran lebih mengutamakan Hukum Adat terlebih dahulu dalam menyelesaikan delik adat kemudian baru Hukum Nasional.

Penutup

Di negara ini, hukum pidana adat masih berlaku, termasuk di desa Penglipuran di Bali. Bagi masyarakat di desa Penglipuran ini, hukum adat sudah menjadi pedoman yang harus dipatuhi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bukan hanya bagi masyarakat di desa Penglipuran Bali saja, hukum adat ini juga dipercaya sebagai salah satu dari banyaknya hukum di Indonesia yang dapat menciptakan keadilan bagi korban tindak pidana. Hukum adat Penglipuran ini bisa saja menggantikan hukum nasional jika kedua hukum tersebut disatukan, dengan ketentuan bahwa aturan yang ada di dalam hukum adat harus sesuai dengan perkembangan zaman serta selalu diperbarui jika dirasa aturan tersebut tidak sesuai dengan norma yang ada.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah ketentuan hukum tentang hak yang berlaku untuk orang Asia Tenggara dan orang-orang dengan warna kulit berbeda ketika satu pihak memilikinya secara hukum dan pihak lain berada di wilayah ketidakpastian hukum. Hukum adat menurut Van Vollenhoven adalah badan hukum yang tidak diakui dan tidak diklasifikasikan. Sehingga, kebiasaan dari norma-norma sosial yang tersebar luas dan mendarah daging mempengaruhi bagaimana hukum adat diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, "*hukum adat*" terkadang disebut dengan "*hukum kebiasaan*".

Daftar Pustaka

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Ardani, M. N. (2019). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Pulau Dewata Yang Mendasarkan Pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat*.
- Budiarta, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61.
- Felani, M. A. A. (2021). *Kedudukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintah Desa Di Indonesia (Studi Di Desa Lingga Kab. Karo)*. UMSU.
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130–143. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>
- Mujib, M. M. (2013). Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Priyoga, I., & Sudarwani, M. M. (2018). Kajian pola ruang dan rumah adat desa Penglipuran Bali. *Prosiding Semarnusa IPLBI*, 66–72.
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Sinta, A. (2021). Eksistensi Lokika Sanggraha Sebagai Delik Adat Bali dalam Hukum Pidana Indonesia. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(1), 32–45. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5469>
- Susantro, O. (2011). *Eksistensi Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Sebagai Bentuk Kearifan Masyarakat Hukum Adat Desa Panglipuran

Syarindra Mutiara Putri¹, Rasyid Arrachman², Dave Andre³, Ulfatun Najmi⁴, Candi Dwi Setya Wardana⁵, Nur Putri Hidayah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: inisyarindra@gmail.com¹, nurputri@umm.ac.id⁶

Abstrak

Pernikahan Merupakan salah satu dari bagian siklus regenerasi pada manusia untuk memiliki keluarga dan keturunan. Masyarakat adat Bali yang kental dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh para leluhurnya hingga saat ini untuk mengatur tingkah laku atau menjadikannya sebagai hukum adat. Desa Penglipuran sangat berpegang pada awig-awig yang merupakan hukum adat yang tertulis, Hukum Adat tersebut lahir karena adanya dasar falsafah yaitu Tri Hita Karana. Suatu Lahan pengasingan “Karang Mamadu” tempat bagi mereka yang berani melanggar awig-awig tersebut.

Kata Kunci: Sanksi Adat; Poligami; Penglipuran

Traditional Sanctions for Acts of Polygamy as a Form of Wisdom of the Indigenous Law Society of Penglipuran Village

Abstract

Marriage is one part of the regeneration cycle in humans to have a family and offspring. Traditional Balinese people are thick with the habits that have been carried out by their ancestors until now to regulate behavior or make it customary law. Penglipuran village strongly adheres to awig-awig which is a written customary law, the customary law was born because of the philosophical basis, namely Tri Hita Karana. An exile land “Karang Mamadu” is a place for those who dare to violate the awig-awig.

Keywords: Customary Sanctions; Polygamy; Glossary

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang lebih sempurna dari makhluk hidup lainnya. Sejak dilahirkan di dunia manusia perlu berinteraksi dengan kelompok sosial masyarakat. Kebutuhan penting manusia dalam kehidupannya salah satunya ialah kebutuhan biologis. Berkaitan dengan aspek biologis, adanya proses perkawinan. Pengertian dari sebuah perkawinan adalah adanya kerjasama antara laki laki dan perempuan dalam kehidupan. Tujuan diadakannya perkawinan adalah agar status pasangan tersebut diakui oleh negara dan diperhatikan baik oleh agama, negara maupun hukum adat dengan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh keduanya dimana pria mengambil tindakan sebagai suami dan wanita sebagai istri (Sattwika, Sudibya, & Ujianti, 2020). Perkawinan tersebut dapat dikatakan sah jika telah dilakukan dengan kepercayaan masing-masing dan telah didaftarkan di kantor catatan sipil.

Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kearifan lokal yang beragam, seperti bahasa, budaya, dan adat istiadat yang sangat tinggi (Wibowo, 2019). Indonesia dalam konsep sosiokultural tidak mungkin terhindar dari unsur religious. Dalam suatu kelompok masyarakat adat di Indonesia, perkawinan adalah peristiwa yang belum tentu mengikat antara pria dan wanita melainkan juga orang tua mempelai, sanak saudara dan keluarga besar mempelai itulah sebabnya dalam kehidupan masyarakat adat perkawinan adalah momen yang penting.

Dalam ruang lingkup masyarakat banyak sekali terjadi peristiwa tentang seorang laki laki yang berpoligami memiliki istri lebih dari satu dengan beribu alasan, satu diantaranya adalah karena sang istri tidak dapat menghasilkan keturunan terutama keturunan laki-laki, dan banyak lagi faktor lainnya sehingga terjadilah kasus poligami. Dampak dari poligami itu sendiri adalah hubungan rumah tangga yang menjadi tidak harmonis (Kurniawati, 2013). Jika hukum adat menjadi acuan perihal poligami menjadi suatu yang tabu dilakukan seperti misalnya hukum adat yang terdapat pada desa Adat Penglipuran, yang menentukan bahwa ada larangan bagi masyarakat untuk berpoligami, bagi yang melanggar akan diasingkan di suatu lahan kosong yang masih berada dalam lingkungan desa Adat Penglipuran. Poligami dianggap sebagai perilaku menyimpang dari norma adat masyarakat setempat (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021). Oleh sebab itu masyarakat yang tinggal di desa Penglipuran tidak ada yang berani melakukan poligami karena jika melakukan poligami maka akan kena sanksi berupa pemindahan mempelai ke lahan untuk tempat membangun rumah yang disebut sebagai “Karang Memadu” (Raka, 2018; Sudiarta & Nurjaya, 2017).

Secara etimologi “karang” artinya tanah atau lahan dan “memadu”

artinya berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu. Bagi siapapun mereka yang melanggar aturan adat tidak bisa lagi tinggal bersama masyarakat di desa melainkan diasingkan di Karang memadu tersebut. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan berbagai permasalahan yang akan dibahas yaitu ketentuan awig awig di desa Penglipuran perihal poligami dan penegakan awig-awig terhadap pasangan poligami.

Pembahasan

A. Ketentuan Awig-Awig Desa Panglipuran Perihal Poligami

Di desa Penglipuran, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa diatur dengan kaidah-kaidah yang disebut awig-awig. Awig-awig itu sendiri adalah bukti bahwa tingginya kearifan lokal masyarakat adat yang menjadi landasan utama yang memiliki tujuan agar terciptanya lingkungan yang baik. Pada dasarnya awig-awig merupakan hukum adat yang berbentuk peraturan atau undang-undang yang mengikat yang disusun dan diputuskan oleh warga desa untuk mengatur kehidupan sosiokultural warga di bidang sosial ekonomi, budaya, agama di desa Penglipuran Bali (Ida Bagus, 2011).

Di desa Penglipuran pernikahan merupakan suatu hal yang sakral yang mengikat dua insan manusia sehingga di desa Penglipuran dilarang memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami. Laki laki yang menikahi perempuan lebih dari satu akan mendapatkan sanksi yaitu harus tinggal di sebuah lahan khusus yang memang diperuntukan untuk laki laki poligami yang disebut "karang memadu" (FAJRIN, 2021), dan dikeluarkan dari keanggotaan krama desa ngarep dan "ulu-upad".

Selain itu dalam awig-awig juga diatur mengenai sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang mabuk-mabukan, berhubungan badan diluar nikah, mencuri dan berkelahi, sanksi tersebut bernama sanksi penghaturan banten pecaruan. Sanksi tersebut memiliki arti yaitu sebagai wujud mengharmoniskan alam dengan menyiapkan sesajen berupa banten pecaruan di empat tempat suci di desa adat Penglipuran. Jika salah satu warga desa Penglipuran yang melakukan kesalahan meskipun mereka tidak berada di desa Penglipuran selama ada bukti laporan maka mereka akan tetap dikenai sanksi adat. Bagi seseorang yang mengulangi kesalahannya berulang kali maka akan mendapat cap buruk dari warga sekitar dan akan diasingkan.

Hal tersebut karena awig awig di desa Penglipuran mengikat keluar dan kedalam asalkan dalam penjatuhan sanksi terdapat bukti yang konkrit yang mengandung 3 unsur yaitu bukti, saksi, dan aturan awig awig karena bagi seorang pemimpin adat menjerumuskan hukuman tidak boleh seenaknya tanpa adanya 3 unsur tersebut.

B. Penegakan Awig-Awig Terhadap Pasangan Poligami

Dalam suatu perkawinan kebanyakan permasalahan yang sering ditemukan adalah karena adanya pihak ketiga. Adanya pihak ketiga dapat menyebabkan seorang pria yang sudah memiliki istri lebih dari satu yang biasa didengar dengan "poligami". Dalam lingkup social poligami adalah suatu objek dimana setiap orang dapat memberikan persepsi yang berbeda beda terhadapnya. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya poligami menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Seorang isteri yang lalai akan kewajibannya
2. Seorang isteri yang memiliki suatu riwayat penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau memiliki cacat di badannya
3. Seorang istri yang mandul/ tidak dapat memiliki keturunan.

Tercantum di pasal 4 ayat (1) Jo Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bawa dalam hal ini kepala keluarga/suami boleh berpoligami namun wajib mengajukan permohonan ke pengadilan setempat.

Fenomena poligami jika lihat menurut hukum adat bali juga masih mengalami pro dan kontra. Penyebabnya adalah adanya hukum adat masyarakat lokal bali yang memperbolehkan poligami namun juga ada hukum adat Sebagian masyarakat di bali yang melarang keras adanya poligami. Misalnya di desa Penglipuran Bali dimana di desa ini melarang keras adanya poligami kare diberlakukan sanksi adat untuk masyarakat yang berpoligami yang biasa disebut "Karang Memadu" jadi lelaki di di desa Penglipuran Bali hanya boleh memiliki satu istri atau disebut monogami.

Masyarakat adat desa Penglipuran dalam memberikan sanksi juga memiliki landasan, Adapun landasan yang dipakai yaitu sebagai berikut:

1. Landasan dasar yang dipakai sebagai landasan yuridis yaitu awig-awig
2. Landasan kedua yang dipakai sebagai landasan sosiologis yaitu dari masyarakat
3. Landasan terakhir yaitu landasan religius

Penjelasan dari ketiga landasan tersebut secara spesifik yakni sebagai berikut:

1. Landasan Yuridis (awig-awig)

Awig-awig menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan sanksi karang memadu terhadap undang-undang poligami (Raka, 2018). Tentang keputusan awig-awig desa adat Penglipuran tanggal 19 Agustus 1989, keputusan inilah yang mengatur hukuman adat ini. Awig-awig ini menekankan Palet 1 (bagian 1) Sat Sargah (bab

5), yang mengatur tentang Pawiwihwan Indik, yang berbunyi: *“adat desa Penglipuran, tan kadadosang madue, langkung ring asiki istri, yening wereng, lanang/wadon ngemaduang lokal, dan keni pidanda manut ring dresta”*.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa jika kedapatan warga desa adat Penglipuran yang berpoligami, maka mereka akan dilarang beristri lebih dari satu (poligami) (memiliki lebih dari satu istri), maka orang tersebut akan dihukum atau dikenai sanksi adat sesuai dengan putusan yang telah dituangkan dalam awig-awig desa adat penglipuran. Masyarakat adat Penglipuran menggunakan awig-awig ini sebagai acuan atau landasan hukum untuk menegakkan sanksi adat karang memadu terhadap poligami. Jadi secara umum landasan hukum (awig-awig) ini merupakan landasan yang harus ditaati bagi setiap warga desa adat Penglipuran untuk terus menaati hukum atau awig-awig yang melarang warganya berpoligami.

2. Landasan Sosiologis (Masyarakat)

Penerapan sanksi karang memadu di desa Adat Penglipuran dapat dilihat dari landasan sosiologisnya, warga desa Adat Penglipuran memiliki dua alasan yang sangat finansial yang menjadi pedoman atau landasan dalam penerapan sanksi karang memadu. Dua pemikiran dasar tersebut adalah:

- a. Justifikasi pertama bahwa masyarakat desa adat Penglipuran ingin menghormati dan menghargai perempuan. Karena perempuan sangat dihormati di desa adat Penglipuran, warga desa tidak mau mengurangi rasa harga diri seorang perempuan dalam situasi ini. Poligami dipandang oleh warga Penglipuran sebagai penghinaan terhadap status salah satu wanita. Oleh karena itu, masyarakat desa adat Penglipuran memberlakukan awig-awig yang juga dikenal dengan sanksi karang memadu, yang melarang warga laki-laki berpoligami atau beristri lebih dari satu.
- b. Alasan kedua, masyarakat adat Penglipuran tidak mau terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dasar dari pengertian alasan ini adalah, jika seorang pria ingin berpoligami secara otomatis, pria tersebut harus memikirkan kesejahteraan yang harus diberikan untuk setiap istrinya, baik kepada istri pertama dan isteri kedua.
- c. Tidak diragukan lagi akan ada konflik jika, dalam kasus poligami, seorang suami tidak dapat memperlakukan kedua wanitanya secara adil atau memenuhi kebutuhan mereka; Konflik ini kemudian dicirikan sebagai kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT). Komunitas Penglipuran membuat awig-awig untuk melarang anggota laki-laki melakukan poligami dapat menumbuhkan kekayaan dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga di rumah. dikarenakan masyarakat adat Penglipuran sangat menjunjung tinggi untuk tidak menginginkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangganya.

3. Landasan Relegius

Dari sisi relevansi, penerapan sanksi karang memadu juga didasarkan pada dua praktik yang dilakukan oleh masyarakat Penglipuran yang kaya akan nuansa magis. Untuk menerapkan hukuman karang memadu berdasarkan pertimbangan agama, ada dua dasar :

- a. Pemberian sanksi karang memadu ini didasari oleh keyakinan masyarakat desa Adat Penglipuran bahwa poligami adalah perbuatan yang sangat tidak bermoral, atau yang disebut dengan balinya, yaitu suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kecemburuan, sebagai landasan agama yang pertama. pada khususnya, tetapi juga dapat menimbulkan rasa tidak suka terhadap pura dan penghormatan terhadap desa adat Penglipuran pada umumnya. Oleh karena itu, masyarakat desa adat Penglipuran sepakat untuk melarang keras warganya untuk melakukan poligami. Hal itu mereka lakukan dengan memberlakukan awig-awig yang melarang poligami di antara warganya dan dengan menggunakan sanksi karang memadu sebagai jenis hukuman tradisional bagi warga desa adat Penglipuran yang nekat berpoligami.
- b. Penegakan sanksi karang memadu merupakan transmisi budaya dari nenek moyang mereka (Dresta Kuna) yang berasal dari pemukiman adat Bayung Gede, dan menjadi justifikasi agama kedua atas sanksi karang memadu. Tujuan dari yayasan keagamaan kedua ini adalah untuk kembali ke masa abad ke-13, ketika desa adat Penglipuran didirikan, dan pada masa leluhur tinggal di desa adat Bayung Gede Hijeriah di wilayah Bangli Tengah. Pengertian kata tersebut berfungsi sebagai penghubung antara penggunaan sanksi karang terpadu dengan perkembangan desa adat Penglipuran. Dari kata "Penglipuran" yang berasal dari kata "Pengeling" yang berarti ingat dan "Pura" yang dapat diartikan tanah kelahiran (Leluhur). Akibatnya, lokasi ini memiliki makna khusus bagi mereka karena nenek moyang mereka melakukan perjalanan dari desa terpencil Bayung Gede ke Penglipuran, di mana

mereka membangun sebuah pura yang identik dengan yang berada di Bayung Gede. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa masyarakat Penglipuran masih memiliki rasa akar atau masih menghormati nenek moyang mereka yang berasal dari desa Bayung Gede.

Sanksi karang memadu yang diterapkan oleh desa adat Penglipuran merupakan suatu bentuk sanksi adat yang dilakukan turun temurun dari nenek moyang yang berasal dari desa adat Bayung Gede untuk menghukum tindak poligami (Irawan, 2013). Dikarenakan pada zaman dahulu sanksi tersebut dipakai di desa adat Bayung Gede jauh sebelum Penglipuran lahir itulah mengapa nuansa magis dan religious masih sangat kental dalam penerapan karang memadu di Penglipuran, penerapan ini merupakan penghormatan dan pelestarian budaya dari nenek moyang desa adat Bayung Gede.

Sesuai yang peneliti temukan pada saat wawancara dengan Wayan selaku mantan petinggi adat pada tanggal 26 Oktober 2022 bahwa dalam menerapkan sanksi karang memadu di desa adat Penglipuran itu ada tiga tahapan yang harus ditempuh untuk meyakinkan bahwa seseorang tersebut benar benar dapat diberlakukan sanksi yaitu sebagai berikut:

1. Yang pertama kali adalah dengan melakukan mediasi kepada para pihak yang bersangkutan dan memberikan pengarahan yang dilakukan oleh prajuru adat bahwa menjalankan sanksi karang mamadu bukanlah perihal mudah karena yang bersangkutan harus menanggung konsekuensi seperti :
 - a. Kubayan atau petinggi adat tidak akan mensakralkan perkawinan mereka dan perkawinan mereka tidak sah menurut adat desa Panglipuran.
 - b. Pura tidak boleh dimasuki oleh seseorang yang dikenai sanksi karang mamadu untuk bersembahyang.
 - c. Anak dan keturunan seseorang yang terkena karang mamadu ikut kena imbasnya
 - d. Keluarga yang melakukan poligami juga terkena imbasnya pasalnya keluarga yang berpoligami dianggap kotor dan tidak diperbolehkan memasuki area madya mandala atau utama mandala jadi hanya boleh sampai area nista mandala.

Selesai prajuru adat menyampaikan pemaparan tersebut maka mempelai akan ditanyai apakah sanggup menjalani dan menanggung yang sedemikian rupa , jika yang bersangkutan tetap ingin melanjutkan poligami maka akan diberikan sanksi yang kedua yaitu:

2. Yang kedua yaitu jika yang bersangkutan tetap ingin melanjutkan

dan menerima konsekuensinya maka masyarakat tersebut akan dibuatkan rumah di lahan karang memadu tersebut sebagai rumah yang bersangkutan yang baru.

3. Yang ketiga yaitu karang mamadu menjadi tempat tinggal turun temurun bagi mereka yang tetap melakukan poligami.

Karena saking beratnya sanksi yang dialami oleh masyarakat yang nekat melakukan poligami itulah sebabnya sampai saat ini belum adanya masyarakat yang berani untuk melanggar awig-awig desa adat Panglipuran (Wiranatha, 2014). Bukan tanpa sebab mereka melakukan itu karena berdasarkan keyakinan dari setiap diri masing-masing umat.

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan warga setempat yaitu bapak Wayan selaku mantan petinggi adat desa Panglipuran, beliau berkata bahwa dalam memberikan sanksi karang mamadu terdapat dasar atau keyakinan yaitu:

1. Karena sebagai masyarakat yang lahir dan ditnggal di desa Panglipuran wajib mematuhi awig-awig desa Panglipuran yang telah disepakati dan diterapkan secara turun temurun
2. Karena jika melanggar awig-awig desa Penglipuran maka kubayan tidak akan mengesahkan perkawinannya
3. Karena akan dikucilkan oleh masyarakat Desa Panglipuran jika melanggar awig-awig
4. Karena jika melanggar maka akan dibatasi sosio kulturalnya dan tidak dapat melewati bale kulkul yang terletak ditengah desa Penglipuran.
5. Karena tidak dapat bersembahyang di Pura jika melanggar awig-awig
6. Karena sanksi karang mamadu akan dirasakan oleh garis keturunan jika melanggar awig-awig
7. Karena jika melanggar maka akan mengotori nama keluarganya dan i kesucian pura dan desa Penglipuran.
8. Karena jika melanggar awig-awig maka berarti dia tidak dapat menghormati kebudayaan dari nenek moyang adat bayung gede

Itulah beberapa alasan yang menjadi penyebab masyarakat desa Penglipuran sampai saat ini tidak ada yang melanggar awig -awig mengenai poligami. Sehingga karang mamadu merupakan tempat yang dijadikan masyarakat untuk mengucilkan salah seorang warga yang melanggar awig-awig desa Panglipuran. Tempat tersebut sampai saat ini masih berupa lahan kosong belum pernah ada yang menempatinya , hanya ditumbuhi rerumputan ilalang dan beberapa pohon pisang dan bambu.

Oleh karenanya penerapan sanksi karang mamadu bukan tanpa tujuan melainkan bertujuan untuk meminimalisir tindak poligami

di desa Penglipuran karena jika dilihat dari ketaatan dan kepatuhan warga tentang sanksi tersebut hingga saat ini tidak pernah ada yang berani melanggar awig-awig tersebut.

Penutup

Pada dasarnya desa penglipuran memiliki adat istiadat yang sudah ada dari leluhur mereka yang harus di jaga dan selalu di ingat oleh para masyarakat/warga desa penglipuran itu sendiri, bahwasannya mereka harus sadar dari mana mereka berasal dan mereka harus menjaga aturan-aturan/awig-awig desa penglipuran yang dimana harus diingat selalu mengenai peraturan tersebut bahwa jika ada seorang laki-laki yang melanggar aturan yang telah diterapkan maka laki-laki tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana telah disebutkan di atas akan diasingkan ke suatu tempat yang bernama karang memadu,oleh sebab itu maka jangan sampai ada laki-laki yang melakukan poligami terhadap istrinya karena menurut kepercayaan desa adat penglipuran, itu sama saja mempermalukan aturan yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka. Dan di desa adat penglipuran mereka sangat menghormati/memuliakan wanita sebagai dasar pedoman aturan/awig-awig.

Agar para peneliti mengetahui secara langsung keberadaan awig-awig, maka peneliti memberikan saran bahwa dengan adanya awig-awig yang telah dibuat dalam bentuk tulisan tersebut, agar dapat di letakkan dan ditunjukkan di tempat yang dapat dijangkau oleh para mahasiswa atau peneliti, sehingga peneliti dapat melihat secara langsung sekaligus dapat dijelaskan secara rinci.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Budiarta, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA Wicaksana*, 15(1), 54–61.
- FAJRIN, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Panglipuran di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>.
- Ida Bagus, P. (2011). Kajian Fungsi, Bentuk Dan Makna Angkul-Angkul Rumah Adat Panglipuran Bagian I Kajian Fungsi, Bentuk Dan Makna Angkul-Angkul Rumah Adat Panglipuran Di Desa Adat Panglipuran-Kecamatan Kubu Kabupaten Bangli. *Artikel Bulan April (2011)*, 2(4), 1.
- Irawan, I. W. E. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami di Desa Adat Panglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Kurniawati, A. (2013). Dampak psikologis kehidupan keluarga pada pernikahan poligami. *Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Panglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 72–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76>.
- Sudiarta, M., & Nurjaya, I. W. (2017). Keunikan Desa Panglipuran Sebagai Pendorong Menjadi Desa Wisata Berbasis Kerakyatan. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 183.
- Wibowo, A. (2019). Pola Komunikasi Masyarakat Adat. *Khazanah Sosial*, 1(1), 15–31. <https://doi.org/10.15575/ks.v1i1.7142>.
- Wiranatha, I. A. A. P. A. S. (2014). *Komponen Produk Pariwisata sebagai Daya Tarik Wisata Desa Panglipuran, Bangli*.

Buku

- Raka, I. N. (2018). SPIRIT DESA LOKAL PADA ERA GLOBAL Studi Desa wisata Panglipuran Bangli Bali. *Jayapangus Press Books*.

Mengupas Seluk Beluk Kehidupan Adat di Desa Penglipuran Bali

Rico Akbar Baktiano¹, Fakhrie Jihadi Arsyad Mubarak², Mayda Nuri Rachmah³, Citra Anggreni⁴, Doni Setiawan⁵, Herwastoeti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang

Email : ricoakbar05@gmail.com¹, herwastoeti@umm.ac.id⁶

Abstrak

Desa Penglipuran terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Penduduk Desa Penglipuran berjumlah 927 jiwa dengan 232 kepala keluarga. Sistem pemerintahan desa Penglipuran Pakraman diatur menurut kepemimpinan adat yang dikenal sebagai desa adat Penglipuran Prajuru. Desa prajuru adat (pengelola) Penglipuran dibagi menjadi dua bagian, desa adat prajuru dan desa ulu apad prajuru. Penglipuran adalah contoh desa adat di Bali. Desa ini terkenal dengan struktur kelembagaannya sendiri serta aturan hukum yang mereka buat sendiri. Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai perangkat desa adat ditentukan pada zaman desa adat Penglipuran. Dimana di Desa Penglipuran terdapat Kepala Adat yang berperan dalam mengatur serta memimpin desa tersebut, dan juga terdapat Polisi Adat yang berperan dalam mengatur ketertiban masyarakat termasuk dalam pemberian sanksi. Di samping itu Desa Penglipuran terkenal dengan yang namanya "Awig-awig". "Awig-Awig" adalah aturan hidup masyarakat desa adat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai, aman, tertib dan sejahtera. Peraturan yang sangat populer disana adalah tidak diperbolehkannya seorang kepala rumah tangga berselingkuh atau melakukan poligami. Sanksi hukum yang akan di dapat oleh kepala rumah tangga tersebut adalah akan diasingkan dari masyarakat dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan di Desa Penglipuran. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis Empiris. Adapun metode pendekatan metode pendekatan ini adalah dengan mengambil data secara langsung ke tempat penelitian, mendapatkan informasi dari pemimpin atau ketua adat, serta mengambil sample dengan mewawancarai masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

Kata kunci: Desa Penglipuran, Adat, Awig-Awig

Abstract

Penglipuran Village is located in Bangli District, Bangli Regency, Bali Province, Indonesia. The population of Penglipuran Village is 927 people with 232 families. The Penglipuran Pakraman village government system is governed by customary leadership known as the Penglipuran Prajuru traditional village. The traditional prajuru village (manager) of Penglipuran is divided into two parts, the prajuru traditional village and the ulu apad prajuru village. Penglipuran is an example of a traditional village in Bali. This village is famous for its own institutional structure as well as the rule of law they make themselves. The implementation of duties and obligations as a traditional village apparatus was determined at the time of the Penglipuran traditional village. Where in Penglipuran Village there is a Customary Head who plays a role in regulating and leading the village, and there is also a Customary Police who plays a role in regulating public order, including in the provision of sanctions. In addition, Penglipuran Village is famous for its name "Awig-awig". "Awig-Awig" is the rule of life for the traditional village community in the context of realizing a peaceful, safe, orderly and prosperous life. A very popular rule there is that it is not permissible for a head of household to have an affair or practice polygamy. The legal sanction that will be obtained by the head of the household is being exiled from the community and not allowed to participate in activities in Penglipuran Village. To obtain data in this study, the authors conducted a legal research method with an Empirical Juridical approach. The approach method of this approach is to take data directly to the research site, get information from traditional leaders or leaders, and take samples by interviewing the people who live in the village.

Keywords: *Penglipuran Village, Adat, Awig-Awig*

Pendahuluan

Menurut BPS (2010), Indonesia menjadi negara multikultural dengan 1340 suku bangsa (FAJRIN, 2021). Data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak suku bangsa, yang menghasilkan berbagai kearifan lokal, termasuk budaya dan arsitektur rumah yang unik. Desa-desa di Bali terus menjadi sumber kearifan lokal budaya arsitektur. Menurut Fray (2013) yang dikutip dalam penelitian (Dharmadiatmika & Kohdrata, 2020), arsitektur tradisional Bali adalah tata ruang dari aktivitas kehidupan masyarakat Bali, yang diyakini telah diwariskan dari generasi ke generasi menurut aturan yang berdasarkan agama Hindu .

Salah satu arsitektur tradisional yang ada di Bali terdapat pada desa Penglipuran yang berada di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Desa Penglipuran berbatasan dengan Kampung Adat Kubu di sebelah timur, Sang-sang Tukad di barat, Kampung Adat Gunaksa di selatan,

Kampung Adat Kayang di utara, dan berjarak ±45 km dari pusat kota Denpasar serta 5 km dari pusat kota Bangli. Kepadatan pendudukan yang ada di desa ini mencapai 927 orang atau 232 keluarga. Desa ini diatur oleh hukum dengan seorang presiden dan juga dua asisten yang dikenal sebagai penyuling yang mengawasi urusan sekala (dunia) dan niskala (spiritual). Di desa Penglipuran ini, presiden dikenal sebagai jero bayan.

Desa Penglipuran ini masih mempraktekkan konsep dari Tri Hita Karana, khususnya dalam kehidupan sosial dan juga budayanya (Primadi & Adhimastra, 2017). Konsep Pawongan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya merupakan salah satu dari konsep Tri Hita Karana (Januariawan, 2021). Konsep pawongan sangat prinsip di desa adat ini, dimana masyarakat saling berinteraksi satu sama lain.

Masyarakat Desa Penglipuran kaya akan tradisi dan nilai budaya lokal. Meskipun mereka sangat sesuai dengan budaya lokal, mereka tidak mau kalah dalam menghadapi kemajuan zaman, yang dapat dilihat dalam keadaan sosial mereka. Disamping itu Desa Penglipuran memiliki struktur kelembagaan yang berbeda dengan desa-desa lain yang ada di Bali. Sebagai contohnya organisasi masyarakat di desa Penglipuran dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu Yayasan Dsa Penglipuran Pakraman dan Badan Jasa Lingkungan Penglipuran. Tidak hanya itu, Desa Penglipuran juga memiliki peraturan untuk desanya sendiri atau terkenal dengan istilah "Awig-Awig" (Irawan, 2013). Peraturan yang sangat populer disana adalah tidak diperbolehkannya seorang kepala rumah tangga berselingkuh atau melakukan poligami. Sanksi hukum yang akan didapat oleh kepala rumah tangga tersebut adalah akan diasingkan dari masyarakat dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan di Desa Penglipuran.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Struktur Kelembagaan di Desa Adat Penglipuran Bali?
2. Bagaimana Peraturan atau "Awig-Awig" yang ada di Desa Adat Penglipuran Bali?

Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan dari metode ini adalah dengan mengambil data secara langsung ke tempat penelitian (Benuf & Azhar, 2020), mendapatkan informasi dari pemimpin atau ketua adat, serta mengambil *sample* dengan mewawancarai masyarakat yang tinggal di desa tersebut.

Disini dapat dilihat bahwa Masyarakat Desa Penglipuran kaya akan

tradisi dan nilai budaya lokal. Meskipun mereka sangat sesuai dengan budaya lokal, mereka tidak mau kalah dalam menghadapi kemajuan zaman, yang dapat dilihat dalam keadaan sosial mereka. Berdasarkan alasan diatas, masalah penelitian ini berfokus pada konsep pawongan sebagai ekspresi dari dinamika sosial budaya masyarakat tradisional desa Penglipuran di era globalisasi.

Isi/Content

Desa Adat Penglipuran sudah ada selama 700 tahun, tepatnya pada masa Kerajaan Bangli. Warga Penglipuran sejak lama memegang kepercayaan bahwa nenek moyang mereka berasal dari desa Bayung Gede Kintamani. Desa Penglipuran dulunya dikenal dengan nama Kubu Bayung (I Ketut et al., 2022). Dahulu raja Bali menginstruksikan masyarakat Bayung Gede untuk membangun proyek di Kubu Bayung, namun mereka malah memilih menetap di desa Kubu Bayung tersebut. Kata Penglipuran sendiri terdiri dari kata Pengling dan Pura. Kata “pengling” berasal dari kata kerja “eling”, yang berarti “mengingat”. Pura mengacu pada lokasi, benteng, atau tanah leluhur. Sehingga, Penglipuran mempunyai arti mengingat tanah air atau rumah leluhur (Wiranatha, 2014). Hal ini juga menjadi alasan mengapa warga Penglipuran mempercayai bahwa leluhur mereka berasal dari desa Bayung Gede Kintamani.

Desa Penglipuran ini berjarak sekitar 4,5 kilometer dari Kota Bangli dan jarak dari kota Bangli dan kota Desa Bayung Gede sekitar 25 kilometer. Sehingga untuk kemudahan komunikasi antar kedua wilayah tersebut, dibuatlah tempat istirahat yang berada di wilayah Kubu atau sekitar 4,5 kilometer dari Kota Bangli. Seiring berjalannya waktu, populasi masyarakat desa ini terus bertambah karena mereka memiliki keluarga.

A. Struktur Kelembagaan Adat Desa Penglipuran

Yayasan Desa Penglipuran Pakraman dan Badan Jasa Lingkungan Penglipuran adalah dua organisasi yang dimiliki oleh masyarakat di desa Penglipuran. Namun, karena tidak berhubungan secara langsung dengan organisasi resmi pemerintah (kelurahan dan lingkungan), maka Yayasan Desa Penglipuran Pakraman ini bersifat mandiri.

Sistem pemerintahan desa Penglipuran Pakraman diatur berdasarkan pimpinan desa adat Penglipuran Prajuru (Guntur, Yahman, & Puri, 2013). Desa adat Penglipuran prajuru dipecah menjadi dua bagian yaitu, desa ulu apad prajuru dan desa prajuru adat. Prajuru adat terdiri dua ekstraktor, bendesa atau kelihan adat, dan juga seka-seka. Sedangkan pada prajuru ulu apad terdiri. Sedangkan ulu apad prajuru terdiri dari dua belas orang yang disebut Jero Kancan Roras yang terdiri dari dua Jero Bayan (Jero Bayan Mucuk dan Jero Bayan Nyoman),

dua Jero Bahu (Jero Bahu Mucuk dan Jero Bahu Nyoman), dua Jero Singgukan (Jero Singgukan mucuk) . juga Jero Singgukan Nyoman), dua Jero Cacar (Jero Cacar Mucuk dan Jero Cacar Nyoman), dua Jero Balung (Jero Balung Mucuk dan Jero Balung Nyoman), dan dua Jero Pati (Jero Pati Mucuk dan Jero Pati Nyoman). Berkaitan dengan agama, strukturnya juga terbagi menjadi lima komponen yang disebut sebagai panca yadnya; panca secara harfiah diterjemahkan menjadi “lima” dan yadnya menjadi “pengorbanan suci.” Lima komponen dari lima yadnya adalah:

1. Manusia yadnya, atau upacara daur hidup dari sejak dalam kandungan hingga dewasa.
2. Pitra yadnya, yaitu ritual yang dilakukan untuk arwah leluhur, mulai dari pemakaman hingga penyucian arwah leluhur.
3. Dewa yadnya, mengacu pada upacara yang berlangsung di pura keluarga dan yang lebih besar yang berlangsung di pura umum seperti pura Tri Kahyangan Tiga atau Jagat.
4. Resi yadnya, atau ritual yang berkaitan dengan pentasbihan pendeta.
5. Bhuta yadnya meliputi ritual yang ditujukan kepada bhuta dan kala yaitu makhluk halus yang hidup di alam dan di sekitar manusia agar tidak mengganggu kehidupannya.

Lima komponen tersebut di atas, menjadi pedoman dalam melaksanakan kewajiban yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan keselamatan, kemakmuran atau kesejahteraan terhadap Tuhan. Selain struktur kelembagaan yang sedemikian rupa, tidak lepas dari peran dan kewenangan perangkat adat yang ada disana. Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai perangkat desa adat ditentukan pada zaman desa adat Penglipuran. Badan Lingkungan Hidup Penglipuran dipimpin oleh seorang Pejabat Lingkungan. Tugas dan fungsi Pejabat Lingkungan Hidup merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Desa dengan memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat Penglipuran dan berkoordinasi dengan struktur kelembagaan Desa Adat Penglipuran. Kepala Kelurahan Penglipuran dipilih oleh masyarakat melalui pemungutan suara secara langsung. Jadi jika ada sebuah pelanggaran atau hal-hal yang bermasalah di Desa Adat Penglipuran akan diserahkan kepada Perangkat Desa yang ada disana dibantu dengan Polisi Desa.

B. Aturan Hukum atau “Awig-Awig” Desa Adat Penglipuran

Di desa Penglipuran memiliki peraturan adat tersendiri. Peraturan ini disebut dengan Awig-awig. Awig-awig ini antara lain mengatur tentang:

1. Aturan Adat Mengenai Pernikahan

Desa Penglipuran masih menganut larangan poligami sebagai salah satu ciri dari budayanya (Budiarta, Wirawan, & Srimurti, 2021). Hukuman yang ditetapkan oleh aturan adat setempat justru mempertegas larangan ini. Setiap anggota masyarakat Penglipuran yang melakukan poligami akan diasingkan ke lokasi yang jauh dari desa. Lokasi ini sering disebut sebagai “integrator” karena menyerupai gubuk yang unik. Mengenai sistem waris di desa Penglipuran, istri berhak mengetahui bahwa jika ia bercerai atau lajang, ia akan mendapat modal untuk membuka usaha kecil-kecilan dan mantan suaminya akan membagi sama rata harta dan hutangnya.

2. Aturan Mengenai Desain dan Model Rumah

Menurut informasi yang didapatkan dari I Wayan Supat, model dan desain rumah khas desa Penglipuran ini patut dikagumi (FAJRIN, 2021). Hal ini dikarenakan beberapa pintu rumah memiliki relief dan ukiran yang menarik. Yang lebih luar biasa adalah kenyataan bahwa, meskipun memiliki nenek moyang yang sama, banyak kepala keluarga menempati pintu yang sama. Lalu, di luar rumah khas tersebut juga terdapat dapur yang terpisah dari rumah. Akses pintu masuk dan keluar di dalam rumah ini juga sama pula. Menurut I Wayan Supat, desain rumah ini dibuat dengan tujuan untuk menyambungkan kerabat yang sedarah dalam satu keluarga. Dengan regulasi seperti ini, warga tidak lagi bingung saat mempertemukan orang yang dicintai, tanpa khawatir bingung atau jatuh cinta dengan lawan jenis tapi tetap saudara sedarah. Menurut saya aturan ini sangat bagus agar kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Aturan mengenai tempat peribadatan. Selain bentuk pintunya yang menarik, I Wayan Supat juga mengatakan bahwa mayoritas rumah memiliki struktur candi yang lebih besar. Sekalipun beragama Hindu, tidak semua orang diperbolehkan beribadah di pura orang lain. Hanya anggota keluarga dekat dan kerabat dekat rumah yang diizinkan menghadiri pura untuk beribadah.

Di setiap produk hukum yang ada pasti terdapat sanksi dibelakangnya. Salah satunya adalah penerapan sanksi karang memadu (sanksi mengenai perselingkuhan dan poligami) ini, desa adat Penglipuran menggunakan sejumlah platform yang nantinya akan menjadi pedoman atau acuan, baik legal maupun ilegal, yang tercakup dalam kebiasaan masyarakat desa adat Penglipuran. Landasan pedoman dalam pemberlakuan sanksi peleburan karang di desa adat Penglipuran merupakan dasar yang mengikat dan sarat dengan nilai-

nilai budaya dan magis yang ada dan berkembang dalam kehidupan desa adat masyarakat Penglipuran

Berikut ini adalah beberapa dasar adat yang digunakan masyarakat Desa Penglipuran untuk menjatuhkan sanksi bagi perusakan karang:

1. Landasan pertama adalah landasan hukum atau awig-awig. Warga desa adat Penglipuran menjadikan hal tersebut sebagai acuan atau landasan hukum dalam menegakkan sanksi adat Karang Memadu.
2. Landasan kedua adalah landasan sosiologis. Landasan ini digunakan karena warga Desa Adat Penglipuran memiliki dua justifikasi finansial yang sangat kuat yang menjadi pedoman atau dasar pelaksanaan sanksi karang terpadu.
3. Landasan terakhir adalah landasan agama. Hukuman peleburan karang masyarakat Penglipuran juga didasarkan pada dua keyakinan yang sangat mistis dan bernuansa, dan penerapan sanksi tersebut disatukan dari perspektif agama. Budaya Dresta Kuna yang berasal dari desa adat Bayung Gede ini dilakukan melalui penghijauan terumbu karang. Signifikansi latar belakang agama yang kedua ini terletak pada penelaahan asal-usul desa adat Penglipuran, salah satu desa abad ke-13 yang leluhurnya tinggal di desa adat Bayung saat itu. Makna kata "Penglipuran" yang berasal dari kata "Pengling" yang berarti mengingat, dan "Pura" yang berarti tempat lahir (leluhur), menciptakan hubungan antara penggunaan sanksi karang sintetis dengan kisah lahirnya desa tradisional Penglipuran. Karena nenek moyang mereka berasal dari desa Bayung Gede di Penglipuran yang jaraknya cukup jauh, maka masyarakat Penglipuran berinisiatif untuk membangun pura yang mirip dengan desa Bayung Gede, sehingga lokasi ini sangat penting. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Penglipuran masih sadar akan leluhurnya dan menghormati leluhur Desa Bayung Gede. Oleh karena itu, masyarakat desa adat Penglipuran secara turun temurun menggunakan sanksi karang campuran sebagai hukuman adat poligami karena mereka selalu mengingat leluhur mereka yang berasal dari adat Bayung Gede. Bentuk hukuman ini juga merupakan bentuk penghormatan atau penghargaan serta pewarisan budaya leluhur Desa Adat Bayung, sehingga hukuman karang campuran di Desa Adat Penglipuran ini bernada magis dan religius.

Ada tiga prosedur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan karang memadu di Desa Adat Penglipuran hingga hukuman karang memadu dapat diterapkan secara efektif bagi pelanggar poligami. Ketiga proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama adalah memanggil para pihak yang melakukan

poligami untuk bertindak sebagai mediator dan memberikan pemahaman awal tentang hukuman bagi pelanggar awig-awig. Dalam tahap ini, sejumlah petugas adat akan menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan dengan hukuman karang campuran bahwa pelaksanaannya sulit dilakukan karena sedikit yang melanggar aturan tersebut. Namun, apabila hal tersebut dilanggar, maka akibat yang harus dirasakan, sebagai berikut.n

- a. Pernikahan mereka tidak akan pernah menjadi suci bagi orang Kubayan dan tidak akan dianggap sah secara hukum.
 - b. Orang yang terkena sanksi perbuatan mozaik koral tidak diperbolehkan masuk ke dalam area pura untuk melakukan salat dalam bentuk apapun.
 - c. Sanksi karang yang tersedia secara genetik dikenakan pada keluarga poligami.
 - d. Keluarga poligami tidak boleh berada di wilayah desa, tetapi keluarga poligami hanya bisa keluar ke wilayah Mandala yang tercela karena poliandri adalah keluarga yang kotor sehingga tidak bisa masuk ke wilayah tengah, jantung atau jantung mandala. Setelah presentasi selesai, prajuru adat akan menanyakan kepada para pemangku kepentingan apakah mereka bersedia untuk mentolerir dan menanggung hukuman atas pencampuran terumbu karang. Namun, jika pihak yang terkena dampak masih bersikukuh akan terus melakukan poligami, proses sanksi kedua adalah:
5. Langkah kedua dalam penegakan sanksi terhadap asosiasi karang yaitu orang tersebut tetap mempertahankan tekadnya untuk melanjutkan poligami. Jika orang tersebut tetap dalam pendiriannya untuk melakukan poligami, maka desa adat akan membangunkan rumah di pekarangan karang sebagai tempat tinggal bagi mereka yang dikenakan hukuman poligami.
 6. Proses penegakan terumbu karang yang terakhir adalah dengan membawa keluarga-keluarga yang melakukan poligami ke dalam sebuah rumah di atas terumbu karang yang telah didiami secara turun-temurun.

Tidak ada yang melanggar Awig-Awig atau berani poligami karena beratnya sanksi penggabungan karang. Ketaatan pada adat masyarakat Desa Penglipuran Ketaatan tidak boleh berupa poligami, berdasarkan beberapa kepercayaan yang ada di seluruh masyarakat adat Desa Penglipuran. Tujuan pemberlakuan sanksi Karang memadu sebagai bentuk sanksi adat untuk meminimalisir pelanggaran Awig-Awig (Melaksanakan Perkawinan Poligami). Dan sejak berlakunya sanksi tersebut, tidak ada yang berani melakukan pelanggaran yang sama kembali.

Penutup

Penglipuran adalah contoh desa adat di Bali. Desa ini terkenal dengan struktur kelembagaannya sendiri serta aturan hukum yang mereka buat sendiri. Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai perangkat desa adat ditentukan pada zaman desa adat Penglipuran. Dimana di Desa Penglipuran terdapat Kepala Adat yang berperan dalam mengatur serta memimpin desa tersebut, dan juga terdapat Polisi Adat yang berperan dalam mengatur ketertiban masyarakat termasuk dalam pemberian sanksi. Disamping itu Desa Penglipuran terkenal dengan yang namanya "Awig-awig".

"Awig-Awig" adalah aturan hidup masyarakat desa adat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang damai, aman, tertib dan sejahtera. Dalam setiap aturan atau produk hukum tak lepas dengan yang namanya sanksi, penerapan sanksi yang terkenal di Desa Adat Penglipuran adalah karang memadu. Karang Memadu adalah sanksi dalam bentuk pengasingan yang diberikan kepada seorang kepala rumah tangga yang ketahuan melakukan perselingkuhan ataupun poligami. Dalam penerapan sanksi ini, desa adat Penglipuran menggunakan sejumlah platform yang nantinya akan menjadi pedoman atau acuan, baik legal maupun ilegal, yang tercakup dalam kebiasaan masyarakat desa adat Penglipuran. Tidak ada yang melanggar Awig-Awig atau berani poligami karena beratnya sanksi penggabungan karang. Ketaatan pada adat masyarakat Desa Penglipuran Ketaatan tidak boleh berupa poligami, berdasarkan beberapa kepercayaan yang ada di seluruh masyarakat adat Desa Penglipuran.

Daftar Pustaka

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Budiarta, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 54–61.
- Dharmadiatmika, I. M. A., & Kohdrata, N. (2020). Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 122–130.
- FAJRIN, F. (2021). DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA ADAT PENGLIPURAN DI ERA GLOBALISASI. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>.
- Guntur, I. G., Yahman, Y., & Puri, W. H. (2013). *Dinamika Pengelolaan Tanah Adat Di Kabupaten Gianyar Dan Bangli Provinsi Bali*.
- I Ketut, G., Ni Ketut, D. Y., Ni Komang, S. M., Tjokorda Istri, P. P., Gede, B. P., Ida Bagus Ketut, T., ... Ni Putu, A. A. (2022). *SWAGINA-SAMPANA-RUPASAMPANNA Desa Swabudaya Penglipuran*. ISI Denpasar.
- Irawan, I. W. E. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130–143. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>
- Primadi, I. G., & Adhimastra, I. N. (2017). Pengaruh Modernisasi Terhadap Rumah Tinggal Tradisional di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Analisa*, 5(1).
- Wiranatha, I. A. A. P. A. S. (2014). *Komponen Produk Pariwisata sebagai Daya Tarik Wisata Desa Penglipuran, Bangli*.

Penyelesaian Adat dan Sanksi Terhadap Pemandahan Pratima Tanpa Izin Kepala Lingkungan Adat di Desa Penglipuran-Bali

Danny Fitrianur¹, Dwi Ferdi Pramana², Rezaful Mahdi³, Reymon Maurits Nangalagu⁴, Lintang Anindya Parahita⁵, Isdian Anggraeny⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: dannyfitrianur@gmail.com¹, isdian@umm.ac.id⁶

Corresponding Author: Isdian Anggraeny

Abstrak

Bali dikenal sebagai pulau yang indah, unik dan berbagai aspek yang ada didalamnya terutama di Desa Adat Penglipuran Dalam masyarakat Bali memiliki hukum pidana adat sendiri di setiap desa yang ada di Pulau Bali. Salah satu bentuk pelanggaran atau Tindak Pidana Adat yang terjadi di Desa Penglipuran Bali yaitu pemindahan Pratima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian secara adat terhadap pemindahan pratima di Desa Penglipuran -Bali dan bentuk Sanksi yang diberikan terhadap Pemandahan Pratima di Desa Penglipuran -Bali. Metode penelitian yang dilakukan secara yuridis dan empiris, dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara, observasi dan studi dokumen. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Di Desa Penglipuran juga memiliki peraturannya mengenai akan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dimana ada beberapa konflik adat yang biasanya disebut delik atau tindak pidana adat terjadi. Dalam konflik ini biasanya akan diselesaikan melalui musyawarah dengan mengumpulkan perwakilan dari seluruh keluarga yang ada di desa yang kemudian akan dipimpin oleh Kepala Desa Adat. Tujuan dari sanksi pidana menurut persepsi adat adalah guna mengembalikan keseimbangan jagat raya, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib, untuk mendatangkan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya.

Kata Kunci: Sanksi Adat; Pemandahan Pratima.

Abstract

Bali is known as an island that is beautiful, unique and has various aspects in it, especially in the Penglipuran Traditional Village. In Balinese society, each village has its own customary criminal law in every village on the island of Bali. One form of violation or customary crime that occurred in Penglipuran Village, Bali, was the transfer of Pratima. This study aims to determine the customary settlement procedures for the transfer of pratima in Penglipuran Village -Bali and the forms of sanctions given to the Transfer of Pratima in Penglipuran Village -Bali. The research method is carried out legally and empirically, with data collection techniques in this study by conducting interviews, observation and document studies. Then performed a descriptive qualitative analysis. Penglipuran Village also has regulations regarding a form of violation committed by the community. Where there are several customary conflicts which are usually called offenses or customary criminal acts occur. In this conflict will usually be resolved through deliberations by gathering representatives from all the families in the village which will then be led by the Head of the Traditional Village. The purpose of criminal sanctions according to customary perceptions is to restore the balance of the universe, the balance between the world of birth and the unseen world, to bring about a sense of peace between fellow citizens or between community members or between community members and their communities.

Keywords: Customary Sanctions; Transfer of Pratima.

Pendahuluan

Hukum bagi Warga Negara Indonesia memiliki peran yang signifikan bagi kesejahteraan Warga Negara Indonesia dalam kehidupan masyarakat, dan hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan tertib. Apabila dalam suatu kumpulan masyarakat terjadi perselisihan atau sesuatu hal yang menyimpang atau bertentangan maka peran hukum dalam mewujudkan keadilan dan rasa keamanan bertindak dan menjadi konkrit jika melibatkan hukum yang ada. Pada Hukum Pidana yang bersumber pada peraturan tertulis dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tidak tertulis atau kebiasaan seperti hukum pidana adat.

Masyarakat Bali memiliki hukum pidana adat sendiri di setiap desa yang ada di Pulau Bali. Ada macam-macam sanksi yang pernah diterapkan berupa kaselong (diusir keluar bali), ayahan panukun kasisipan (mewajibkan untuk bekerja sebagai pengganti bentuk perilaku yang telah dilanggar), ngingu banjar/desa (mengayomi seluruh anggota banjar/desa), danda artha, sangakara danda (dilaksanakannya upacara tertentu sesuai agama adat Hindu). Salah

satu tindak pidana adat yang terjadi di Desa Penglipuran Bali yaitu pemindahan Pratima oleh remaja yang ada di lingkungan Desa adat yang dianggap dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan bisa mengguncang keharmonisan yang ada berada di masyarakat, dan atas perilaku tersebut muncul reaksi dari masyarakat yaitu adanya pemberian sanksi atau kewajiban adat.

Pratima sendiri merupakan suatu simbol Dewa/Bhatara yang digunakan sebagai alat untuk menyembah Sanghyang Widhi Wasa (Utami, 2019). Penggunaan Pratima atau arca pada sembahyang yang digunakan sebagai alat menyembah Tuhan yang digunakan pada masa sebelum kerajaan singasari dan majapahit. Sebelum. Pratima dianggap suci bagi masyarakat hindu karena dianggap suci maka jika ada yang melakukan pemindahan Pratima bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana adat. Pemindahan Pratima termasuk tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara adat di Desa Penglipuran Bali.

Di desa Penglipuran sendiri memiliki Pura untuk beribadah, yakni Pura Puseh yang merupakan salah satu dari tiga Pura yang paling penting. Tiga Pura yang paling penting untuk masyarakat Bali ialah digunakan untuk memuja “Kayangan-Tiga” diantaranya ialah:

1. Pura Penataran

Digunakan untuk menyembah Dewa Brahma yang dianggap sebagai pencipta seluruh alam semesta, terletak di pusat desa, lebih tepatnya dekat dengan Pura Puseh.

2. Pura Puseh

Digunakan untuk menyembah Dewa Wisnu yang dianggap sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pura Puseh ini dianggap oleh masyarakat merupakan tempat paling suci di Desa Penglipuran dan Pura Puseh ini adalah Pura kesatu yang didirikan di Desa Penglipuran.

3. Pura Dalem

Pura ini digunakan untuk menyembah Dewa Siwa yang dianggap menjadi desa pelebur. Dan Pura ini berada di bagian bawah desa.

Desa adat di Bali menerapkan sistem pemerintahan yang memiliki satu kepala adat yang disebut dengan Bendesa adat atau Kelian adat (Suadnyana, 2020), serta memiliki majelis perwakilan yang beranggotakan 12 orang yang disebut dengan kanca Roras. Untuk anggota desa sendiri dinamakan krama desa. Namun pada beberapa daerah, krama sendiri dikelompokkan berdasarkan kedudukan kepribadiannya serta perkawinannya. Prajuru desa merupakan bagian desa adat yang mempunyai fungsi sebagai seseorang dengan senantiasa memelihara kesucian dan keharmonisan serta keserasian kehidupan dalam desa adat dengan menjaga ketertiban, keamanan yang ditunjukkan

untuk secara bersama-sama segenap warga masyarakat adatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Kepala adat desa dalam menjalankan mandatnya berdasarkan pada ketentuan undang-undang masyarakat desa adat dalam peraturan desa yang disebut *awig-awig* dimana di dalam *awig-awig* memiliki satuan-satuan kahyangan tiga. Dimana *awig-awig* sendiri mengatur hubungan anggota masyarakat adat dalam keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Sanghyang Widhi Wasa, interaksi sesama anggota masyarakat adat dan interaksi sesama anggota masyarakat di sekitar wilayah tertentu serta lingkungannya.

Kehidupan sehari-hari masyarakat adat Bali satu sama lain saling berhubungan dikarenakan masing-masing individu sama-sama mempunyai kepentingan yang berbeda. Akan tetapi kepentingan-kepentingan masyarakat akan berjalan dengan selaras yang akhirnya akan membutuhkan suatu bentuk Kerjasama. Akan tetapi, terkadang kepentingan tersebut saling tidak bersinambung sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang bisa mengawasi hak dan kewajiban masing-masing dari anggota masyarakat agar tidak bentrok. Di Bali ada sebuah istilah yang dinamakan *awig-awig* yang isinya berupa peraturan untuk menghindari konflik antara individu satu dengan individu lainnya dikarenakan adanya benturan-benturan dalam suatu lingkungan masyarakat.

Desa Penglipuran juga memiliki peraturannya mengenai akan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dimana ada beberapa konflik adat yang biasanya disebut delik atau tindak pidana adat terjadi. Dalam konflik ini biasanya akan diselesaikan melalui musyawarah desa yang dipimpin Kepala Desa Adat. Berdasarkan latar belakang di atas penulis berinisiatif melakukan penelitian yang berjudul "*Penyelesaian Adat dan Sanksi Terhadap Pemandahan Pratima Tanpa Izin Kepala Lingkungan Adat di Desa Penglipuran -Bali*", dengan menguraikan beberapa permasalahan yaitu: prosedur penyelesaian secara adat terhadap pemandahan Pratima di Desa Penglipuran-Bali dan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Pelaku pemandahan Pratima di Desa Penglipuran-Bali.

Isi/Content

A. Prosedur Penyelesaian Secara Adat Terhadap Pemandahan Pratima di Desa Penglipuran-Bali

Pada penjelasan mengenai Tindak Pidana (delik) Adat dalam kata hukum adat sendiri ialah makna dari Bahasa Belanda yakni *Adat Rechts*. Maksud dari istilah ini yakni sebagai suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) bagi masyarakat Indonesia. Istilah hukum adat juga sudah ada sebelum datangnya bangsa Barat (Eropa) ke Indonesia

dan dahulu lebih sering digunakan dan sampai sekarang masih ada di beberapa wilayah di Indonesia masih menggunakan hukum adat selain menggunakan hukum positif.

Sedangkan pengertian Tindak Pidana Adat secara umum yakni semua perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik merupakan dampak dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri.

Peraturan Hukum Pidana Adat sendiri tetap berjalan di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Pulau Bali di Desa Penglipuran walaupun saat ini sudah modern. Dengan menerapkan sanksi yang menurut Hukum Pidana Adat akan lebih unggul jika dibandingkan dengan penerapan sanksi yang tertuang dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia. Jika pada pelanggaran tersebut dimasukkan dalam delik adat yang diberlakukan agar keseimbangan yang terganggu oleh seseorang yang melakukan pelanggaran adat. Penyelesaian hukum atas pelanggaran adat akan lebih baik menggunakan lembaga adat, jika menggunakan system peradilan umum maka tidak jarang ada perasaan kurang puas dengan putusan pengadilan formal tersebut (Danil, 2016). Dan apabila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran akan lebih takut apabila diberi sanksi secara Hukum Pidana Adat dibandingkan dengan melalui pengadilan formal dikarenakan pemberian sanksi di dalam Hukum Pidana Adat bisa melibatkan seluruh keluarga dari yang melakukan pelanggaran sedangkan melalui pengadilan formal hanya dirinya sendiri yang akan dihukum.

Menurut Vollenhoven, delik adat dianggap sebagai suatu tindakan yang dianggap tidak diperbolehkan. Dalam pengertian tersebut diartikan sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan melalui pelanggaran terhadap hukum maupun norma-norma, perasaan dan sebagainya (Rohman, n.d.). Dalam penerapan tidak ada unsur-unsur legalitas yang mengatur untuk menentukan tindak pidana adat sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Pelanggaran adat bisa terjadi apabila ketika seseorang telah mengingkari ketentuan norma-norma adat yang dianggap masyarakat adat perilaku itu tidak sesuai atau pantas karena perilaku yang dilakukan oleh seseorang tersebut mengganggu keselarasan terhadap masyarakat.

Menurut Bushar Muhammad sendiri definisi dari delik adat adalah perbuatan sepihak dari seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu atau mengancam keseimbangan di masyarakat dan Tindakan tersebut akan menimbulkan reaksi adat dari suatu kelompok atau perorangan (Abdullah, 2016). Dalam Tindak Pidana Adat ada beberapa unsur untuk terpenuhinya suatu Tindak Pidana Adat, yakni :

1. Adanya perilaku yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan norma hukum adat yang berlaku;
3. Perbuatan yang dianggap dapat menimbulkan fluktuasi karena dapat mengganggu keharmonisan dalam masyarakat;
4. Atas perbuatan itu akan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi atau kewajiban adat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Dewa Ayu Srirahayu di Desa Penglipuran, Tindak Pidana Adat yang pernah terjadi salah satunya kenakalan remaja yang dimana seorang remaja pernah mencuri serta memindahkan Pratima di pekarangan yang ada di Desa Adat. Perilaku pencurian dari pratima merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap mengguncang keharmonisan pada wilayah tersebut. Pratima merupakan benda sakral yang telah disucikan dengan melalui upacara adat menurut agama Hindu yang disimbolkan dan digunakan sebagai stana (*Pralingga*) Sang Hya Widi Wasa atau digunakan sebagai perantara upacara keagamaan Hindu (WATI, 2016).

Pratima di simbolkan sebagai simbol dewa/bhatara yang dimanfaatkan untuk alat ibadah untuk menyembah Tuhan bagi masyarakat agama Hindu disebut dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa yang telah disucikan dengan melalui upacara adat agama Hindu. Pemanfaat Pratima bagi agama Hindu merupakan salah satu cara untuk menyembah kebesaran Ida Sang Hyang Widi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) atau digunakan sebagai alat ibadah dalam upacara keagamaan. Pratima termasuk benda sakral yang dianggap masyarakat agama Hindu sebagai benda yang suci. Setelah diadakan upacara keagamaan untuk mensucikan pratima maka pratima bisa dikatakan sebagai benda suci yang digunakan sebagai perantara dengan Sang Hyang Widi (Suandi, Ariawan, & Suardana, 2013).

Jika dilihat dari penyelesaian tindak pencurian jika diselesaikan menurut adat di desa tersebut tidak hanya mengacu kepada bendesa adat saja melainkan ada sekelompok orang yang di dalamnya mewakili dari setiap keluarganya. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 bahwa hakim perdamaian desa diakui berwenang memeriksa segala perkara adat, termasuk juga perkara delik adat. Akan tetapi terdapat pengecualian, yakni apabila pada delik adat sudah diatur dalam hukum nasional, maka hukum adat dianggap tidak berlaku. Mengingat bahwa dengan masih adanya delik adat yang tidak diatur ke dalam hukum nasional dan masih kuatnya keyakinan masyarakat dalam menyelesaikan perkara melalui kelembagaan adat, maka eksistensi hakim perdamaian desa masih berjalan dan tetap dilestarikan pada lingkungan masyarakat adat

terutama di desa Penglipuran ini.

Proses untuk menyelesaikan sanksi adat menggunakan *awig-awig* yang berlaku di Desa adat Penglipuran dengan didahului adanya laporan dari warga pekarangan yang kehilangan Pratima. Selanjutnya, melaporkan kepada kepala lingkungan pekarangan yang merupakan wakil dari setiap yang ada di Desa adat dan ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada Bendesa Adat (Kepala Desa Adat) Penglipuran, I Wayan Budiarta, kemudian Bendesa Adat serta setiap kepala lingkungan pekarangan bermusyawarah untuk menerapkan sanksi yang sesuai kepada pelaku pencurian Pratima.

Awig-awig sendiri memiliki pengertian yakni sebagai norma hukum adat yang berlaku di desa adat Bali yang pada dasarnya memuat kepentingan-kepentingan warga desa untuk memelihara ketertiban serta ketentraman di kehidupan desa tersebut, isi dari *awig-awig* merupakan sanksi-sanksi yang telah di berlakukan oleh masyarakat desa atas perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan *awig-awig* yang dilakukan oleh warga desa. Di dalam *awig-awig* desa inilah akan dapat dilihat perbuatan-perbuatan apa yang dilarang berikut sanksi adatnya. Sanksi adat ini dapat diterapkan kepada seseorang, keluarga atau dibebankan kepada masyarakat desa tersebut namun, hal ini tergantung dari dampak dari peraturan yang dilanggar tersebut (Widnyana, 1993).

B. Bentuk Sanksi yang Diberikan Terhadap Pemindahan Pratima di Desa Penglipuran-Bali

Sanksi di dalam masyarakat tradisional atau masyarakat adat, yang lebih dikenal dengan istilah “sanksi adat”, “koreksi adat” atau “reaksi adat. Masyarakat di Pulau Bali mengenal bentuk sanksi adat dengan istilah kata danda atau pamidanda (Sudarma & Wisuda, 2018). Tujuan dari pemberian sanksi adat ini yakni untuk memperbaiki keselarasan yang terusik akibat adanya perilaku yang dianggap telah melanggar norma adat yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi adat atau danda di Desa Penglipuran adalah bentuk sanksi yang telah diterapkan oleh lembaga adat yang ada di desa tersebut terhadap pelaku atau sekelompok orang dan atau keluarganya, karena atas tindakannya telah melanggar norma adat dan norma agama hindu yang ada, yang ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan sekala (alam nyata) dan niskala (alam gaib) dalam masyarakat (Windia & Sudantra, 2006).

Pada dasarnya, diterapkannya pamidanda tujuannya untuk mengembalikan suasana yang harmonis kembali kepada masyarakat Baik dalam kehidupan dunia nyata (sekala) maupun dunia tidak nyata (niskala) bukan ditujukan untuk sebagai pembalasan atas tindakan yang diperbuat oleh pelanggar. Sesuai dengan terpenuhinya unsur-

unsur delik adat di Bali, adanya berupa perilaku yang mengakibatkan guncangan interaksi kepada Tri Hita Karana, dengan demikian tujuan dari pemberian sanksi di dalam Hukum Adat Bali sesungguhnya bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan hubungan-hubungan tersebut (Windia & Sudantra, 2006).

Berjalannya masa ke masa bentuk sanksi adat mengalami perubahan mengikuti rasa keadilan yang timbul dalam masyarakat itu sendiri. Sanksi-sanksi tersebut harus memuat nilai-nilai sesuai ketentuan yang telah diakui secara universal. Bali memiliki bentuk-bentuk sanksi yang dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Mengadakan upacara pembersihan (pamarisudan, prayascita dan lain-lain);
2. Denda;
3. Permintaan maaf (mengaksama atau mapilaku, lumaku, mengolas-olas);
4. Dibuang merupakan sanksi adat yang sering diterapkan pada jaman kerajaan;
5. Diusir (katundung) jarang sekali diterapkan apabila Tindak Pidananya termasuk Tindak Pidana Ringan;
6. Kerampang (penyitaan harta benda);

Berdasarkan hasil wawancara kami sanksi untuk pelaku pencurian Pratima yang diterapkan yaitu dengan melaksanakan upacara pembersihan atau pemulihan desa (pamarisudan, prayascita dan lain-lain), dalam pelaksanaan penyelesaian sanksi adat yang berwenang dan bertanggung jawab mengambil keputusan untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pencurian Pratima adalah kepada Bendesa Adat (Kepala Desa Adat) Penglipuran, I Wayan Budiarta.

Apabila dalam pencurian Pratima tidak ada yang mengaku dan tidak ada saksi dalam kejadian tersebut maka seluruh penduduk Desa Adat Penglipuran di tempatkan satu tempat suci untuk melakukan upacara pembersihan diri.

Pada dasarnya pelanggaran adat adalah bentuk dari sebuah perilaku yang telah bertentangan dengan rasa keadilan dan kesusilaan yang hidup pada warga sehingga membuat keselarasan di dalam lingkungan masyarakat merasa terguncang. Upaya yang dilaksanakan untuk mengembalikan keselarasan dalam masyarakat yaitu dengan adanya pembersihan atau upaya adat yang disebut dengan reaksi adat yang melahirkan sanksi adat bagi seseorang yang melakukan pelanggaran (Lailah, n.d.).

Tujuan dari pemberian sanksi pidana adat ialah untuk mengembalikan keseimbangan seluruh jagat raya, keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia gaib, yang ditujukan untuk memberikan rasa damai antara sesama warga masyarakat atau antara anggota

masyarakat atau antara anggota masyarakat dengan masyarakatnya. Dalam pemberian sanksi harus didasari dengan sifat adil, dalam arti bahwa pemberian sanksi tersebut dirasa adil baik bagi yang melanggar maupun oleh korban dan masyarakat desa dengan maksud tersebut maka guncangan, ketidakharmonisan atau konflik tersebut akan menjadi hilang serta keseimbangan pulih kembali (Widnyana, 1993). Dalam hal ini sanksi adat mempunyai fungsi serta peran menyeimbangkan untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia gaib. Di Pulau Bali pemberian sanksi adat mempunyai kontribusi yang berguna untuk keseimbangan tersebut dari jagat raya (Widnyana, 1993).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Pidana Adat terkandung hukum yang tidak tertulis dan tertulis yang memiliki sanksi di dalamnya. Menurut penyelesaian tindak pidana adat memiliki 4 (empat) unsur penting yang saling berkaitan satu sama lain, ialah berupa perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau pengurus adat itu sendiri, perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan hukum adat, perbuatan yang dipandang dapat menimbulkan kegaduhan dikarenakan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan atas konsekuensi dari perbuatan tersebut ialah berupa sanksi atau kewajiban adat bagi yang melanggar beserta seluruh keluarganya.

Terdapat suatu bentuk pelanggaran tindak pidana di Desa Penglipuran yang berupa pencurian atau pemindahan pratima yang tanpa izin yang dilakukan oleh remaja. Penyelesaian dari tindak pidana tersebut ialah musyawarah masyarakat desa untuk didiskusikan bentuk hukuman yang dilakukan remaja tersebut beserta keluarganya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.595>.
- Danil, E. (2016). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 583. <https://doi.org/10.31078/jk938>
- Lailah, I. (n.d.). *Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Lokika Sanggraha) Pada Masyarakat Bali Perspektif Hukum Pidana Islam*.
- Rohman, A. (n.d.). *Identification Of Traditional Law Applied in Resolving Social Problems in Kawo Village, Central Lombok Regency*.
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Dharma Duta*, 18(1), 21–32.
- Suandi, A. P., Ariawan, I. G. K., & Suardana, I. W. (2013). Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Bali. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Sudarma, I. P., & Wisuda, P. P. T. (2018). Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Jurnal Sanjiwani*, 9(1), 14–32.
- Utami, D. J. (2019). *Makna Ritual Melasti Bagi Masyarakat Hindu di Pantai Pasir Putih Lampung Selatan*. UIN Raden Intan Lampung.
- WATI, K. T. (2016). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (Pratima) Berdasarkan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali*. Fakultas Hukum Unpas.
- Widnyana, I. M. (1993). *Kapita selekta hukum pidana adat*.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). *Pengantar hukum adat bali. Denpasar: Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

Penerapan Hukum Adat Karang Memandu di Desa Penglipuran Terhadap Pelaku Poligami

Anas Hamami¹, Rayhan Prizanda P.², Ocha Aulia Q.³, Ruby Kansa A.⁴, Rizky Hadi W.⁵, Dr. Herwastoeti, SH, M.Si.⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang

Email: anashamami2612@gmail.com¹, herwastoeti@umm.ac.id⁶

Abstrak

Keberagaman budaya dan adat istiadat yang terdapat di wilayah Indonesia tentunya di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan daerah yang lain. Di era teknologi yang terus berkembang ini, seharusnya eksistensi dari kebudayaan atau adat istiadat harus tetap dijaga. Selain itu, hukum adat yang berlaku di setiap daerah juga berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu masyarakat adat yang memiliki ciri khas hukum yang berbeda ialah masyarakat adat Desa Penglipuran. Dimana setiap warga di Desa Adat Penglipuran yang melakukan poligami akan diasingkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum adat yang berlaku di Desa Penglipuran, khususnya terkait poligami. Sehingga dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana penelitian dilakukan di Desa Penglipuran. Dimana data yang kami peroleh akan kami analisa menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dengan demikian, pendeskripsian mengenai hukum poligami di Desa Penglipuran dapat digambarkan secara jelas dan sistematis. Pengasingan terhadap pelaku poligami di Desa Panglipuran telah ada sejak zaman leluhurnya. Penerapan pengasingan tersebut melalui tiga tahapan, yaitu mediasi terlebih dahulu, pemberian sanksi karang memadu, dan pelaksanaan sanksi karang memadu kepada pelaku poligami serta keluarganya.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Desa Penglipuran, Poligami

Abstract

The diversity of culture and customs in Indonesia certainly has different characteristics from one region to another. In this era of technology that continues to develop, the existence of traditional culture or customs must be maintained. In addition, the customary law that applies in each region is also different and has its own characteristics. One of the indigenous peoples who have different legal characteristics is the traditional community of Penglipuran Village. Where every citizen in the Penglipuran Traditional Village who practices polygamy will be exiled. This panel aims to describe the customary law that applies in Penglipuran Village, especially regarding polygamy. So, in this research, the method of juridical socialist approach is used, where the research was conducted in Penglipuran Village. Where the data we get will be analyzed using qualitative data analysis techniques. Thus, the description of the law of polygamy in Penglipuran Village can be described clearly and systematically. The exile of polygamists in Panglipuran Village has existed since the time of their ancestors. The implementation of the exile went through three stages, namely mediation first, the provision of integrated coral sanctions, and the implementation of integrated coral sanctions to polygamous perpetrators and their families.

Keywords: *Indigenous People, Penglipuran Village, Polygamy*

Pendahuluan

Kearifan lokal merupakan karakter asli dari suatu daerah yang ada di Indonesia (Priyatna, 2016). Kearifan lokal yang ada di Indonesia sendiri dapat dikatakan memiliki keberagaman. Keberagaman dari kearifan lokal ini dapat terjadi karena memang bentuk dari Negara Indonesia adalah kepulauan. Sehingga di setiap pulau atau daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Maka dari itu sangatlah penting untuk menghormati dan menghargai keberagaman adat istiadat yang ada di di Indonesia (Abubakar, 2013).

Selain itu, pemerintah juga harus tetap mempertahankan dan menghormati kebudayaan dan adat istiadat yang ada di masyarakat adat Bali agar eksistensi tersebut tidak pudar (Wulansari, 2014). Karena Negara Indonesia telah mengakui dan menghormati masyarakat adat. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*"

Salah satu daerah yang ada di Indonesia yang masih kental akan adat istiadatnya ialah Bali (Putra & Sudibia, 2019). Hal tersebut

dikarenakan Bali memiliki banyak desa adat. Banyak dari desa adat yang ada di Bali yang masih mempertahankan warisan adat istiadat dari leluhurnya. Pemerintah Bali sendiri juga telah mengakui dan menghormati terkait adanya keberagaman yang ada di beberapa desa adat yang ada di Bali. Hal ini terbukti dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Salah satu hal yang membuat eksistensi adat istiadat di desa adat Bali masih terjaga kelestariannya ialah beberapa desa adat yang terdapat di daerah Bali kebanyakan masih mempertahankan unsur pokok desa adat (Pide, 2015). Unsur pokok desa adat di merupakan suatu bentuk wujud dari filosofi Tri Hita Karana. Adapun Tri Hita Karana mencakup:

- a. Rasa bhakti Krama kepada Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Keberagaman, kepedulian, dan kesetiakwanan/punia antara Krama dengan sesame; dan
- c. Keserasian, keselarasan, serta kewelas-asihan/asih Krama terhadap alam dan lingkungan.

Sehingga dalam hal ini masyarakat desa adat yang terdapat di daerah Bali tetap mempertahankan adat istiadatnya walaupun budaya global telah masuk di Bali. Di beberapa desa adat yang terdapat di daerah Bali tentunya memiliki kekhasan dalam hal perkawinan. Berbicara mengenai perkawinan, pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya karena manusia selalu membutuhkan bantuan terhadap satu sama lain sehingga dalam hal ini manusia memerlukan manusia lain untuk dapat melangsungkan hidup secara damai. Oleh sebab itu manusia selalu disebut dengan "Makhluk sosial" (Hantono & Diananta, 2018). Salah satu kebutuhan yang penting dari manusia ialah kebutuhan biologis, dalam hal ini ialah terciptanya suatu perkawinan antara suami istri pasti memiliki suatu tujuan untuk terwujudnya harapan dalam mendapatkan keturunan yang sehat jasmani maupun rohani.

Tentunya perkawinan memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda apabila dirujuk dari agama, hukum negara, dan adat istiadat yang ada di beberapa desa adat yang terdapat di daerah Bali. Ketentuan perkawinan menurut agama tentunya berdasarkan apa yang ada di Kitab masing-masing agama, sedangkan ketentuan perkawinan menurut hukum negara tertera dalam Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan perkawinan menurut adat istiadat desa adat telah tercantum di dalam peraturan hukum adat yang berasal dari daerah itu sendiri. Terkadang ada beberapa manusia yang sudah memiliki pasangan kemudian ingin menambah pasangan, atau dapat dikatakan

ingin berpoligami. Berbicara mengenai poligami, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) telah diartikan sebagai sistem perkawinan yang mana seorang suami telah memiliki atau mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Tentunya di setiap desa adat yang ada di Bali ada yang memperbolehkan poligami, dan juga ada yang tidak memperbolehkan poligami.

Masyarakat adat mempunyai ciri khas apabila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya (Soetoto, Ismail, & Lestari, 2021). Sekelompok orang yang secara turun temurun memiliki kesamaan tempat tinggal di suatu wilayah tertentu maka disebut sebagai Masyarakat hukum adat, karena masyarakat tersebut telah terikat dengan asal usul leluhurnya sehingga masyarakat tersebut diatur dengan adanya sistem hukum adat (Ardani, 2019). Desa Penglipuran adalah salah satu desa adat yang terletak di daerah Bali. Desa Penglipuran terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Desa Penglipuran termasuk desa yang sudah tergolong tua, karena desa ini telah berdiri sejak abad ke-18. Desa Penglipuran dihuni oleh masyarakat adat sekitar 700 warga. Kebanyakan warga di Desa Penglipuran bertani dan berternak (Indriasari, 2014). Di Desa Penglipuran terdapat aturan bahwa warga disana tidak boleh poligami. Apabila ada warga yang poligami, maka ia akan diasingkan.

Dari latar belakang tersebut lah akan dikaji secara jelas dan sistematis terkait mekanisme penerapan hukum adat karang memadu di Desa Penglipuran terhadap warga yang melakukan poligami. Selain itu juga akan dikaji juga terkait alasan-alasan warga Desa Adat Panglipuran sangat taat untuk tidak poligami. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris (Sabian, 2009). Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis data primer dan tersier dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara pada beberapa warga yang tinggal di Desa Adat Penglipuran. Jenis data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yang mana data-data tersebut bersumber dari jurnal, website, dan buku. Kemudian dari data tersebut dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu pengolahan data yang sifatnya deskriptif (Hanyfah, Fernandes, & Budiarmo, 2022).

Pembahasan

Desa Adat Penglipuran merupakan desa adat yang terdapat di daerah Bali tepatnya di Kabupaten Bangli dan merupakan salah satu desa adat yang masih mempertahankan unsur pokok desa adat, yaitu unsur pokok perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana (Hutasoit & Wau, 2017). Adapun Tri Hita Karana. Konsep Tri Hita Karana bersumber

nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali. Kearifan lokal tersebut memiliki 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan yang tertanam di benak-benak masyarakat Bali. Adapun 6 (enam) sumber utama tersebut meliputi:

- a. Penyucian jiwa (atma kerthi);
- b. Penyucian laut(segara kerthi);
- c. Penyucian sumber air (danu kerthi);
- d. Penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi);
- e. Penyucian manusia (jana kerthi); dan
- f. Penyucian alam semesta (jagat kerthi).

Keunikan dari hukum adat yang ada di Desa Adat Penglipuran ialah larangan untuk poligami. Apabila kita bandingkan dengan hukum nasional, tentu memiliki perbedaan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan terkait perkawinan, memang diterapkan asas monogami.¹ Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”*

Namun, dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut ada pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk berpoligami. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”* Apabila merujuk atas dasar hukum tersebut, maka dapat diartikan bahwa pada dasarnya poligami di Indonesia dapat dilaksanakan, sepanjang poligami tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan (Tobing, 2022). Tentunya hal tersebut berbeda dengan hukum yang berlaku di Desa Adat Penglipuran, dimana hukum adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran tidak ada pengecualian bagi warganya yang hendak melakukan poligami (Januariawan, 2019).

A. Penerapan Sanksi Adat Karang Memadu bagi Pelaku Poligami di Desa Adat Penglipuran

Karang memadu merupakan salah satu bentuk sanksi adat dari pelanggaran peraturan awig-awig desa adat. Sebelum menerapkan sanksi karang memadu terhadap pelaku poligami, terdapat 3 (tiga) proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Adapun 3 (tiga) proses tersebut ialah (Irawan, 2013):

¹ Monogami ialah suatu kondisi dimana seseorang hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan.

1. Pihak yang melakukan perbuatan poligami akan dipanggil oleh Ketua hukum adat desa Penglipuran. Proses ini untuk melaksanakan mediasi, serta memberikan pemahaman awal tentang sanksi karang memadu kepada pelaku poligami. Pemahaman tersebut berisikan konsekuensi, antara lain:
 - a. Kedua pernikahan tersebut sampai kapanpun tidak akan pernah disakralkan oleh seorang Kubayan, dan pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah secara adat.
 - b. Pihak yang melakukan memadu tidak diperbolehkan untuk melakukan persembahyangan di pura-pura yang terdapat di desa tersebut.
 - c. Keluarga yang berpoligami akan dikenakan sanksi adat karang memadu secara turun temurun.
 - d. Keluarga yang melakukan poligami akan dianggap sebagai keluarga yang kotor sehingga tidak boleh ada satupun anggota dari keluarga tersebut yang dapat mengunjungi ke area desa. Bahkan untuk masuk ke dalam area madya mandala ataupun utama mandala juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanyalah keluar di sebatas area nista mandala.
 - e. Orang yang memadu tidak boleh bergaul dengan masyarakat bebas dan ruang bergerak menjadi sangat terbatas.
2. Proses yang selanjutnya ialah apabila pelaku poligami tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami, maka ia akan siap mendapatkan sanksi karang memadu.
3. Proses yang berikutnya ialah menempatkan keluarga pelaku poligami secara turun temurun sebagai tempat tinggal mereka di rumah yang berada di karang memadu.



Gambar 3 Gapura Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran.



Gambar 4 Karang Memadu di Desa Penglipuran.

Makna dari kata Karang itu sendiri adalah tempat, sedangkan memadu memiliki makna poligami, sehingga Karang Memadu dapat diartikan tempat bagi orang yang berpoligami. Lahan Karang Memadu ini terletak di ujung selatan Desa Adat Penglipuran dengan luas 9 x 21 (Budiarta, Wirawan, & Srimurti, 2021). Maka dari itu, sanksi adat merupakan suatu hal yang harus diterapkan oleh masyarakat adat sebagai konsekuensi karena adanya pelanggaran adat yang dilakukan masyarakat. Beratnya sanksi tersebut untuk mengajarkan kepada kaum laki-laki agar tetap setia kepada satu orang wanita.

Adanya penerapan hukum adat karang memadu ini memberikan keefektifitasan bagi masyarakat hukum adat terutama yang terdapat di desa Penglipuran Bali. Sejak diberlakukannya sanksi Karang Memadu, tidak ada salah satu seorang pun yang melanggar peraturan ini. Masyarakat adat Bali telah menghormati warisan adat mereka dan telah menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita. Selain itu mereka juga dinilai telah patuh terhadap agama Hindu karena dalam agama tersebut apabila melakukan perbuatan poligami akan mendapatkan karma yang besar. Dengan demikian, sanksi adat Karang Memadu ini dapat dikatakan berfungsi refresif karena dengan adanya sanksi yang bersifat memaksa ini dapat terciptanya keharmonisan antar masyarakat.

D. Alasan-Alasan Warga Desa Adat Penglipuran Taat untuk Tidak Poligami

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu warga yang ada di Desa Adat Penglipuran, adapun alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Dalam agama Hindu telah diajarkan untuk menghindari poligami karena karma yang di dapat ketika melakukan perbuatan poligami akan tak terhitung dan dalam agama Hindu diharuskan untuk menerapkan hidup monogami yaitu hanya memiliki seorang isteri.
2. Masyarakat Desa Adat Penglipuran wajib untuk menaati aturan awig-awig yang sudah dibuat dan disepakati oleh krama Desa Adat Penglipuran karena awig-awig dibuat sebagai pedoman dalam norma dan tata karma dalam bermasyarakat.
3. Takut apabila Jro Kubayan tidak akan pernah mengakui perkawinan keduanya.
4. Takut akan diasingkan atau ditempatkan di karang memadu, yang mana ruang untuk Bergeraknya sangat terbatas.
5. Takut tidak bisa melakukan interaksi dengan masyarakat desa karena interaksi mereka akan dibatasi. Selain itu, batas bale kulkul yang berada di bagian tengah Desa Adat Penglipuran juga dilarang untuk dilewati.
6. Tidak bisa melakukan kegiatan persembahyangan di pura yang terdapat di desa tersebut.
7. Takut sanksi karang memadu ini akan diterapkan kepada keluarga secara turun temurun tanpa pengecualian apapun.
8. Tidak ingin nantinya nama dari keluarga besarnya menjadi kotor dan merusak kesucian dari Desa Adat Penglipuran secara umum.
9. Tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak menghormati kebudayaan dari nenek moyangnya atau leluhurnya yang berasal dari Desa Adat Bayung Gede.
10. Warga Desa Adat Penglipuran ingin menghormati dan memuliakan kaum wanita, sehingga tidak ingin ada warga yang melecehkan kedudukan dari salah satu pihak wanita.
11. Takut apabila suami tersebut tidak bisa berlaku adil kepada kedua isterinya dan dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
12. Ingin mempertahankan keharmonisan dan ketentraman masyarakat desa adat Penglipuran Bali.

Penutup

Penerapan sanksi adat digunakan untuk awig-awig yang telah tertanam di benak warga yang ada di Desa Adat Panglipuran. Karang memadu sendiri terletak di ujung selatan Desa Adat Panglipuran dengan luas 9 x 21 m². Penerapan sanksi karang memadu dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan.

Adapun tahapan tersebut antara lain:

- a. Pelaksanaan proses mediasi terlebih dahulu bagi warga yang hendak poligami;
- b. Apabila warga yang hendak poligami tetap bersekukuh dengan pendiriannya, maka sanksi karang memadu siap untuk diberikan kepadanya;
- c. Menempatkan pelaku poligami dan keluarganya secara turun temurun di rumah yang ada di karang memadu.

Namun, hingga saat ini belum ada warga yang tinggal di karang memadu. Hal ini dikarenakan ketaatan yang dijaga oleh warga Desa Adat Panglipuran. Ada beberapa alasan warga Desa Adat Panglipuran taat untuk tidak poligami, alasan tersebut antara lain:

- a. Dalam agama Hindu telah diajarkan untuk menghindari poligami karena karma yang di dapat ketika melakukan perbuatan poligami akan tak terhitung dan dalam agama Hindu diharuskan untuk menerapkan hidup monogami yaitu hanya memiliki seorang isteri.
- b. Masyarakat Desa Adat Penglipuran wajib untuk menaati aturan awig-awig yang sudah dibuat dan disepakati oleh krama Desa Adat Penglipuran karena awig-awig dibuat sebagai pedoman dalam norma dan tata karma dalam bermasyarakat.

Selain itu, ada beberapa konsekuensi yang siap diterima bagi pelaku poligami yang ada di Desa Adat Panglipuran, konsekuensi tersebut antara lain:

- a. Kedua pernikahan tersebut sampai kapanpun tidak akan pernah disakralkan oleh seorang Kubayan, dan pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah secara adat.
- b. Pihak yang melakukan memadu tidak diperbolehkan untuk melakukan persembahyangan di pura-pura yang terdapat di desa tersebut.
- c. Keluarga yang berpoligami akan dikenakan sanksi adat karang memadu secara turun temurun.
- d. Keluarga yang melakukan poligami akan dianggap sebagai keluarga yang kotor sehingga tidak boleh ada satupun anggota dari keluarga tersebut yang dapat mengunjungi ke area desa. Bahkan untuk masuk ke dalam area madya mandala ataupun utama mandala juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanyalah keluar di sebatas area nista mandala.
- e. Orang yang memadu tidak boleh bergaul dengan masyarakat bebas dan ruang bergerak menjadi sangat terbatas.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L. (2013). REvitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Ardani, M. N. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Pulau Dewata Yang Mendasarkan Pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat (Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali). *Prosiding : Call Of Paper*.
- Budiarta, N. P., Wirawan, W. S., & Srimurti, N. I. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran di Era Globalisasi. *Harmony*.
- Hantono, D., & Diananta, P. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *Nature*, 85-93.
- Hanyfah, S., Fernandes, R. G., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*.
- Hutasoit, H., & Wau, R. (2017). Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali). *Jurnal Manajemen*.
- Indriasari, L. (2014, 11 16). *KOMPAS*. Retrieved from *KOMPAS*: <https://regional.kompas.com/read/2014/11/16/10341421/Penglipuran.Desanti.Poligami.di.Bali?page=all>
- Irawan, I. W. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.
- Januariawan, I. G. (2019). Lingkungan Hidup Di Desa Pakraman Penglipuran: Kajian Teologi Hindu. *Jayapangus Press*.
- Kharisma Nanda Sattwika, D. G. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 72-76.
- Pide, S. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Pradnyaparamita, S. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa Adat di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Humanis*.
- Priyatna, M. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Edukasi Islami*.
- Putra, G., & Sudibia, I. K. (2019). Faktor-Faktor Penentu Kebahagiaan Sesuai dengan Kearifan Lokal di Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Sabian, U. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

- Sattwika, K., Sudibya, D., & Ni, U. M. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 72-76.
- Sattwika, K., Sudibya, D., & Ujianti, M. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 72-76.
- Setyaningrum, & Budi, D. N. (2018). Budaya Lokal di Era Global. *Ekspresi Seni*, 102.
- Soetoto, E., Ismail, Z., & Lestari, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Mazda Media.
- Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah. *Jurnal Ilmiah Civis*.
- Tobing, L. (2022, 1 5). *Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia*. Retrieved from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9>.
- Ulum, Z. A., & Suharno. (2019). Dampak infiltrasi budaya global dalam pesta Baratan masyarakat Jepara. *Harmoni Sosial*, 137-144.
- Wulansari, D. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yasmie, B., Putri, B., Chandra, N., & Zuhdi, R. (2021). Konsep Sustainability Tourism Dengan Tema Smart Cultural Tourism Pada Desa Penglipuran, Bali. *Metropolis*.

Penyelesaian Tindak Pidana Delik Adat Melalui Upaya Restorative Justice di Desa Adat Penglipuran

Feryonaldo Aritama Putra¹, Muhammad Rizki Saputra Tukuboya²,
Bagas Sena Adi Putra³, Rafi Robbani Husaini⁴, Andiko Febriyan
Praja Dewa⁵, Wahyudi Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email : feryonaldoaritama@webmail.umm.ac.id¹,
wahyudikurniawan@umm.ac.id⁶

Abstrak

Penyelesaian tindak pidana melalui pengadilan umum merupakan usaha masyarakat adat untuk menghormati sistem hukum yang ada. Namun, tidak sedikit dari masyarakat beranggapan bahwa penyelesaian perkara pidana di pengadilan umum terkadang tidak memberikan rasa keadilan bagi korban. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengaplikasikan metode keadilan restoratif, yang mirip dengan cara tradisional yang digunakan di Desa Penglipuran, di mana hak-hak korban diutamakan. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode hukum empiris (socio legal research), metode keadilan restoratif ini banyak digunakan di Desa Penglipuran untuk menyelesaikan masalah antara pelaku dan korban. Namun jika metode keadilan restoratif ini tidak efektif, masalah akan ditangani oleh kepala adat atau polisi. Gagasan keadilan restoratif ini digunakan untuk mengurangi penderitaan korban dan menjaga harmoni sosial di Desa Penglipuran.

Completion of Customary Offense Crimes Through Restorative Justice Efforts in Penglipuran Traditional Village

Abstract

Resolving a criminal act through a general court is an effort by the traditional community to respect the current legal system. However, many people believe that the resolution of criminal cases in general courts sometimes does not provide a sense of justice for the victims. One way to address this problem is by applying the restorative justice method, which is similar to the traditional way used in Penglipuran Village, where the rights of victims are prioritized. Based

on the results of research using the empirical law method (socio legal research), this restorative justice method is widely used in Penglipuran Village to resolve problems between perpetrators and victims. However, if this restorative justice method is not effective, the problem will be handled by the traditional leader or police. The idea of restorative justice is used to reduce the suffering of victims and

Pendahuluan

Interaksi antar kelompok dengan kelompok, antar individu dengan individu dan seterusnya pasti akan terjadi di dalam kehidupan. Hal tersebut menjadikan terciptanya suatu hak dan kewajiban bersama. Hubungan-hubungan di mana hak dan kewajiban ini timbul diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu hukum sebagai pedoman perilaku, yang disebut hubungan hukum yang mengatur kaidah hukum mengenai patokan dan aturan dalam berperilaku. "Hukum adat" merupakan salah satu bentuk model hukum yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Kebertahanan dan keberpengaruhannya dari model hukum tersebut terjadi karena model hukum tersebut tetap dilangsungkan dan dipertahankan sebagai budaya dari suatu bangsa.

Dalam bahasa Arab Hukum adat diambil dari kata "Huk'm" dan "Adah"(Akham) yang memiliki arti ketentuan atau suruhan. Namun juga Adah atau adat tersebut dikenal dengan arti "kebiasaan" yang pada umumnya perilaku masyarakat sering terjadi. Cristian Snouck Hurgronje mencatat hukum adat tersebut dan pada tahun 1891-1892 telah melakukan penelitian guna kepentingan penjajah Belanda, dan kemudian muncul pengertian hukum adat dalam bahasa Belanda yakni "Adat-Recht" yang memiliki pengertian yakni hukum adat. Pada akhirnya Cornelis Van Vollenhoven-lah yang kemudian mulai mengenalkan istilah "Adat-Recht" atau hukum adat dengan tulisan tiga jilid bukunya. Maka dari itu dengan penjelasan sejarah historisnya dapat diketahui bahwa hukum adat sendiri sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda.

Ada adagium hukum yang menyebutkan "Dimana ada masyarakat disitu ada hukum" atau dikenal dengan Ubi Societas Ibi Ius yang diungkapkan oleh seorang filsuf yakni Cicero (Hamzah, 2021). Dengan adanya pemikiran dari tokoh filsuf tersebut maka dapat dikatakan bahwasanya peradilan ada dimana masyarakat berada, atau setidaknya dimana masyarakat ada, maka disitu ada pula mekanisme penyelesaian sengketa. Maka tidak heran jika sejak dahulu kala peradilan adat sudah ada di Indonesia, jauh sebelum kerajaannya yang ada di Indonesia berjaya sesuai dengan pernyataan Prof. Hilman Hadikusuma.

Keberadaannya yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat membuat peradilan adat menjadi suatu institusi yang

penting dan keberadaannya tidak pernah mati walaupun di beberapa daerah ada juga yang melemah. Peradilan adat yang terlembaga begitu juga dalam bentuk yang sederhana masih terus menerus digunakan oleh masyarakat adat sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan pelanggaran, sengketa perkara dan konflik, dan juga tata perilaku bagi sesama masyarakat ataupun dengan alam serta lingkungan sekitarnya

Sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hak dan keberadaan atas masyarakat hukum adat oleh negara maka dari itu keberadaan peradilan adat dapat diturunkan dengan dijaminnya hal tersebut di dalam konstitusi yakni pada Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Pasal 18 B Ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Sedangkan selain dari hal tersebut pada Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Saat ini negara telah memberikan alternatif penyelesaian tindak pidana melalui Restorative Justice untuk masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum. Begitu pula pada masyarakat adat, peradilan adat pada masing masing daerah dapat menggunakan upaya Restorative Justice dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus kasus tindak kejahatan ringan sebagai solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif (restorative justice) dibuat untuk para korban, keluarga, pelaku, dan masyarakat diberdayakan dalam memperbaiki perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada keinsyafan dan kesadaran sebagai bentuk landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Simanullang, 2014), serta menjelaskan konsep keadilan restorative (restorative justice) ini yang pada dasarnya sederhana. Keadilan restorative (restorative justice) ini merupakan suatu teori keadilan yang memberikan penekanan kepada pemulihan dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana (Arief & Ambarsari, 2018).

Konsep keadilan restorative (restorative justice) tersebut dalam ranah peradilan hukum adat memberikan keterkaitan untuk penyelesaiannya. Hal ini dapat dilihat dalam proses restorative justice tersebut yang mengedepankan sistem musyawarah untuk mencapai mufakat (keputusan seadil-adilnya). Tujuan hukum itu sendiri adalah suatu keadilan, selain adanya kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Dwisvimiari, 2011; Simamora, 2014). Beranjak pada konsep restorative justice tersebut dalam ranah peradilan hukum adat akan menjadi

sangat menarik apabila dikaji lebih lanjut. Hal tersebut disebabkan variabel utama terhadap proses penyelesaian tindak pidana dalam hukum adat itu sendiri adalah Restorative Justice.

Isi/Content

A. Konsep Restorative Justice

Fokus besar sistem peradilan pidana konvensional sebagian besar ada pada penerapan hukum, memberikan hukuman, dan menilai kesalahan. Pengkalsifikasian tindakan tertentu dianggap sebagai 'kejahatan' karena alasan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan terhadap masyarakat luas, tidak dilakukan pada tiap tiap individu korban yang dinamakan sebagai kesalahan publik daripada pribadi. Dan karena itu, sistem peradilan pidana memiliki respon atas nama keseluruhan masyarakat. Fokus terhadap kejahatan oleh keadilan konvensional lebih berfokus pada hukuman, kecaman, deterensi, retribusi, dan keselamatan masyarakat atas pelanggaran hukum, pertimbangan yang harus diimbangi oleh pengadilan dalam proses hukuman.

Cara utama masyarakat memberikan identitas tindakan kriminal sebagai pelanggaran norma bersama yang merupakan dasar masyarakat adalah dengan cara melalui hukuman. Berat dan besarnya hukuman tersebut dimaksudkan untuk sebanding dengan keseriusan tindakan yang dilakukan, dengan demikian memperbaiki ketidakseimbangan moral yang diciptakan oleh pelanggaran. Atas dasar hukuman itu berkaitan dengan rasa sakit atau pemotongan kebebasan tertentu, yang pemberlakuannya dilakukan secara hati hati dan adil, prosedur peradilan pidana memiliki sejumlah perlindungan hukum internal. Agar dianggap 'adil', hukuman harus pantas secara moral dan sebanding dengan beratnya pelanggaran (Setyowati, 2020).

Selama ini sudah berlangsung Keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia dengan menerapkan keadilan retributif. Namun pada nyatanya masih banyak harapan akan keadilan yang restorative, yakni semua pihak yang ada dan terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu memecahkan masalah bagaimana menangani akibat yang akan timbul dimasa mendatang secara bersama sama. Sedangkan Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap kejahatan yang fokusnya tertuju pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan melibatkan mereka yang telah terkena dampak. Ini memahami kejahatan tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang membutuhkan kecaman publik, tetapi juga sebagai cedera pada orang-orang dan hubungan yang membutuhkan penyembuhan.

Keadilan restoratif (restorative justice) dibuat untuk para korban, keluarga, pelaku, dan masyarakat diberdayakan dalam memperbaiki perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada keinsyafan dan

kesadaran sebagai bentuk landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, serta menjelaskan konsep keadilan restorative (restorative justice) ini yang pada dasarnya sederhana. Keadilan restorative (restorative justice) ini merupakan suatu teori keadilan yang memberikan penekanan kepada pemulihan dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Maka dengan itu konsep restorative justice sendiri secara sederhana dapat diartikan bahwa proses penyelesaiannya dilakukan secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

B. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Delik Adat di Desa Penglipuran

Ubi Societas Ibi Ius (Dimana ada masyarakat disitu ada hukum) adagium tersebut menunjukkan bahwasannya setiap ada masyarakat disitulah ada pula hukum yang dijunjung. Sama seperti masyarakat desa Penglipuran Bali yang menggunakan awig-awig sebagai dasar pelaksanaan hukum pada desa tersebut, baik itu dalam ranah pidana maupun perdata. Dalam awig awig tersebut memuat ketentuan aturan adat yang telah disepakati bersama untuk pedoman masyarakat adat penghuni desa Penglipuran.

Masyarakat Desa Penglipuran, Bali harus mematuhi segala ketentuan yang telah dituangkan dalam awig awig pada desa tersebut. terlebih ketika terdapat suatu delik (pelanggaran) hukum yang dilakukan masyarakat tersebut maka ketentuan sanksi yang dilakukan harus berdasarkan pada awig awig desa tersebut. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis pada desa Penglipuran, Bali. Apabila terdapat suatu pelanggaran hukum ringan maka dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasannya masyarakat hukum adat desa Penglipuran telah menerapkan konsep Restorative Justice dalam lingkup skala kecil di Desa Penglipuran itu sendiri.

Mekanisme keadilan restoratif ditujukan untuk pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan ditujukan pada penghukuman terhadap pelaku semata. Pemulihan kembali pada keadaan semula tersebut dimulai dengan adanya permintaan maaf dari pelaku (serta keluarga

pelaku) kepada korban (serta keluarga korban) dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, baik tokoh agama maupun tokoh adat. Atas dasar permintaan maaf tersebut jaksa menginisiasi dilakukannya musyawarah antara pelaku dan korban termasuk keluarganya dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Dengan adanya perdamaian maka akan pulih juga harmoni dalam masyarakat dan keseimbangan kosmis yang merupakan salah satu nilai budaya bangsa akan kembali seperti semula.

Pandangan akan terjadinya suatu pelanggaran tidak hanya terkait dengan adanya perbuatan pelaku yang menimbulkan suatu kerugian bagi korban korbannya, tetapi juga terkait dengan keseimbangan masyarakat yang terganggu, hal tersebut menyebabkan menjadi suatu ciri yang menonjol dalam sistem hukum adat. Dalam artian segala sesuatu yang berkaitan dengan pelanggaran harus mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan lingkungan masyarakat. Artinya dalam terjadinya suatu pelanggaran terdapat kepentingan lingkungan masyarakat yang harus dipertimbangkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Braithwaite: “... *to be restorative justice, it has to be about restoring victims, restoring offenders, and restoring communities as a result of participation of a plurality of stakeholders*” (Braithwaite, 2002). John Braithwaite dalam pernyataannya memberikan penjelasan bahwa agar sebuah peradilan restoratif itu dapat terjadi, maka haruslah meliputi pemulihan para korban, pemulihan para pelaku dan pemulihan masyarakat sebagai sebuah hasil dari partisipasi berbagai pihak yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian delik adat yang terjadi di masing-masing desa adat di Bali memang berbeda beda baik dari mekanisme dan tata cara yang dilakukan, akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengembalikan keadaan sehingga terciptanya kembali keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat (Budiyanto, 2016). Adapun penerapan keadilan restoratif terlihat dalam mekanisme penyelesaian delik adat yang terjadi pada masyarakat hukum adat di Desa Penglipuran, yaitu:

1. Penyelesaian oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku dan korban sepakat untuk dipertemukan dan duduk bersama untuk bermusyawarah dan berupaya mencari penyelesaian yang dipandang adil dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam tahap ini pemimpin adat berharap bahwa kedua belah pihak sama-sama saling mengintrospeksi diri dan menyadari kesalahan masing-masing dan sama-sama saling memaafkan sehingga bersepakat untuk berdamai dan tidak saling menuntut dan mendendam.
2. Penyelesaian melalui kepala adat, upaya penyelesaian ini adalah

upaya penyelesaian melalui lembaga adat. Kepala adat bertindak sebagai hakim adat yang berwenang untuk memeriksa dan memutus delik adat yang terjadi. Hasil yang penulis dapat ketika mewawancarai kepala adat di desa Penglipuran yang selama ini terjadi adalah membersihkan pura, mempersiapkan sesajen (Banten) dalam upacara adat di beberapa pura baik yang ada di desa dan di sekitar desa atau yang diberikan arahan oleh kepala adat. Sanksi dari upaya penyelesaian tindak kejahatan ini bersifat sanksi sosial.

3. Dalam hal menyelesaikan jenis delik pidana berat, maka masyarakat adat dan kepala adat bekerjasama dengan kepolisian untuk menyelesaikannya, sedangkan delik adat yang sifatnya ringan dan menyangkut persoalan adat diselesaikan oleh lembaga adat dan pihak kepolisian hanya diberi pemberitahuan atau sebagai laporan.

Sebagai contoh, kasus yang paling sering adalah pencurian kotak kebersihan toilet, kepala desa adat Penglipuran menyampaikan bahwa dalam penyelesaiannya dilakukan dengan upaya restorative justice yang dilaksanakan di balai desa yang diperuntukkan juga sebagai kamar restorative justice di desa Penglipuran, sanksi yang dikenakan ialah membersihkan pura-pura yang ada di desa hingga yang paling berat yang pernah diberikan adalah mempersiapkan sesajen (banten) di beberapa pura yang ada yang menurut kepala desa adat menyampaikan persiapan tersebut memakan biaya yang dapat dibbilang cukup banyak berkisaran belasan juta.

Sehingga apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki kesamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat memiliki sifat kekeluargaan yang religius magis, dan tidak mengutamakan rasa keadilan perseorangan; melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni). Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, akan tetapi tujuan utamanya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran (Abduh & Pricilla, 2021; Danil, 2012). Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip keadilan restoratif yang disampaikan oleh Marian Liebmann dalam penelitian (Atalim, 2013), yang menyatakan bahwa :

“Pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan. Pelaku kejahatan memang perlu ‘dihukum’. Tetapi ini tidak sama dengan memikul tanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan. Memikul tanggungjawab mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa ia telah melakukan kejahatan, menjelaskan apa

yang sebetulnya terjadi dan menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya. Unsur ini merupakan titik tolak keadilan restoratif.”

Hasil atau pembebanan hukuman dan tanggungjawab inilah yang membedakan antara penyelesaian melalui peradilan konvensional dengan keadilan restoratif. Mengingat bahwa keadilan restoratif memiliki semangat bukan untuk menghukum. Selain itu dampak positif yang dirasakan dari diterapkannya keadilan restoratif pun tidak hanya dialami oleh pelaku tindak kriminalnya saja, tetapi berdampak lebih luas yakni bagi korban serta masyarakat sekitar dengan mengedepankan dialog antara para pihak guna memahami kondisi satu sama lain.

Penutup

Dalam hal penyelesaian delik adat di Desa Adat Penglipuran diprioritaskan diselesaikan dengan menerapkan konsep keadilan restoratif atau restorative justice sebagai upaya yang paling tepat sasaran dengan masyarakat hukum adat Penglipuran. Namun, apabila melalui upaya restorative justice tidak membuahkan hasil, langkah selanjutnya adalah akan diselesaikan melalui kebijakan kepala adat/ Kepala desa yang memimpin desa adat di Desa Adat Penglipuran sesuai dengan kebijakan kepala adat Dalam upaya penyelesaian ini menghadirkan suatu sanksi yang bersifat sosial. Selebihnya, jika tindakan yang dilakukan dianggap tindakan kriminal yang berat maka upaya penyelesaiannya akan diproses melalui hukum pidana yang berlaku atau dengan kata lain “dipolisikan”. Upaya penyelesaian tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat desa adat Penglipuran perlu untuk terus dilestarikan guna menjaga kearifan lokal yang hadir pada keberagaman suku dan budaya di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abduh, R., & Pricilla, M. (2021). *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Penganiayaan*.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362/>
- Atalim, S. (2013). Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 141. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.155>.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University press on demand.
- Budiyanto, B. (2016). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat. *Papua Law Journal*, 1(1), 81–100.
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Vol. 9 No. 3. *Jurnal Konstitusi, Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.
- Hamzah, S. I. (2021). Pemikiran Hukum Dan Pranata Sosial. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1).
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.
- Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 1–17.
- Simanullang, Y. A. (2014). *Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)(Studi di Polsek Medan Sunggal)*.

Perkawinan Adat Endogami di Desa Adat Panglipuran Sebagai Wujud Pelestarian Budaya Adat Desa Panglipuran Di Era Globalisasi

Rahmi Maulidatul Izzah¹, Revido Azriel Aqsyal², Dynar Wiranda
Putri³, Farhan Hilal Revanza⁴, Laillia Zulfa Nur Mayrinda⁵
Cholidah, S.H., M.H.⁶

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: rahmimaulidaa09@gmail.com¹, revidoazriel@gmail.com²,
dynarputri10@gmail.com³, fhrnxrvnx@gmail.com⁴, lailliazulfa283@
gmail.com⁵, cholidah@umm.ac.id⁶

**Corresponding author:* Cholidah, S.H., M.H.

Abstrak

Bali adalah sebuah wilayah dimana setiap desa memiliki kepribadian dan tradisinya masing-masing, termasuk pernikahan. Desa adat Tenganan memiliki ciri dan tradisi yang berbeda dengan desa lainnya, yaitu sistem perkawinan harus dilakukan melalui kekerabatan. Masyarakat Desa Penglipur mengenal sistem perkawinan desa secara endogami, yaitu perkawinan antar warga desa; sistem perkawinan ini digunakan karena akan menambah jumlah karma desa suci (aslinya karma desa). Sistem perkawinan endogami merupakan upaya masyarakat desa Penglipur untuk melestarikan nilai-nilai lokal kearifan desa. Selanjutnya, skema perkawinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah dan rumah di desa Penglipuran adalah milik masyarakat desa setempat dan orang asing. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang lazim di kalangan masyarakat Tenganan, khususnya sistem perkawinan endogami, berlangsung melalui proses komunikasi yang terkonsolidasi. Dalam proses komunikasi, individu berinteraksi dalam masyarakat dan memberi makna pada simbol-simbol yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kelangsungan pernikahan endogami yang masih hidup dan sejahtera di Desa Penglipuran dan untuk mengetahui status tata krama desa bagi laki-laki yang menikahi wanita di luar Penglipuran dan untuk mengetahui tentang sanksi yang dijatuhkan kepada laki-laki, yang menikahi perempuan dari deesa lain penglipuran.

Kata Kunci: pernikahan, kekerabatan, penglipuran

Abstract

Bali is an area that has its own uniqueness and traditions in each village, including marriage. The traditional village of Tenganan has characteristics and traditions that are different from other villages, namely the marriage system must be carried out endogamy. The people of Penglipuran village are familiar with the endogamous village marriage system, namely marriage between village members, this marriage system is used because it will increase the number of sacred village karma (original village karma). The endogamous marriage system carried out by the Penglipuran village community is an effort to preserve the values of local village wisdom. In addition, this marriage system aims to make land and house ownership in Penglipuran village the property of the local village community and owned by outsiders. Preservation of local wisdom values that occur in Tenganan village, especially the endogamous marriage system is formed through a communication process that has been built for a long time. In the communication process, individuals in society interact and give meaning to existing symbols. This study aims to explain the preservation of endogamous marriages that still live and survive in Penglipuran Village and to find out the status of village manners for men who marry women from outside Penglipuran and know the customary sanctions for men who marry women from outside the village.

Keywords: Marriage, Endogamy, Penglipuran

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan suku dan agama yang berbeda dan dikenal memiliki tata cara yang berbeda mengenai sistem norma adat sistiadat dan budayanya. Masyarakat Indonesia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari nilai dan budaya, ia menjelma menjadi satu kesatuan hidup dan nilai, karena nilai akan menjadi model dan pedoman bagi masyarakat untuk menciptakan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakatnya juga memiliki tradisi dan hukum yang berbeda-beda, terutama dalam hal perkawinan (Putriyah, 2016). Perkawinan merupakan suatu kesatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera yang didirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, definisi tersebut dituangkan dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, perkawinan telah lama didefinisikan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, menjadi jelas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir dan batin

dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. (IRAWAN, 2015)

Penglipuran adalah salah satu desa tradisional yang masih eksis dan berkembang di Bali. Penglipuran berasal dari kata penglipur dan lara. Penglipuran adalah tempat yang menenangkan di saat berkabung dan fakta bahwa orang sering ditugaskan untuk menghibur raja ketika raja memiliki berbagai masalah. Desa Penglipuran terletak di Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Penglipuran terletak pada jarak 45 km dari ibu kota provinsi Bali dan 5 km dari ibu kota wilayah Bangli. Kota ini dapat dicapai dengan mobil atau sepeda motor di jalan beraspal. Batas utara kota Penglipuran berbatasan dengan kota adat Kayang; di sebelah timur di tepi desa adat Kubu; ke selatan di pinggir kota Ada Chempaga dan disebelah barat berbatasan dengan desa adat cekeng.

Masyarakat Penglipuran selalu menganut konsep Tri Hita Karan, terutama dalam menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat adat penglipuran dalam hal kehidupan sosial dan budaya. Salah satu konsep yang dimaksudkan yaitu, konsep yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hal masyarakat adat penglipuran menyebutnya dengan konsep Pavongan dari Tri Hita Karan. Di desa adat ini, dalam berinteraksi satu sama lain, konsep Pavongan memiliki banyak prinsip. Desa Penglipuran memiliki aturan yang biasa dimana susunan ini disebut dengan awig-awig atau merupakan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat penglipuran. Dimana awig-awig ini antara lain mengatur aturan adat dalam hal tatanan kehidupan salah satunya perkawinan. Satu-satunya budaya yang bertahan di Desa Penglipuran adalah larangan perkawinan eksogami dan poligami. Larangan ini justru diperkuat dengan sanksi yang diatur oleh aturan adat setempat atau awig awig tersebut. Maka dalam hal terdapat warga Desa Panglipuran yang melakukan poligami tentunya ada sanksi tegas yang dapat diberikannya kepada masyarakat yang melanggarnya (FAJRIN, 2021).

Di desa adat Panglipuran yang merupakan salah satu desa Bali Aga di Bali, pernikahan Nyentana memiliki keunikan tersendiri, menurut wawancara dengan Bendesa Adat Penglipuran yaitu I Wayan Budi Arta, pada tanggal 26 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa, istilahnya Nyentana disebut pernikahan pesilih, dalam hal perkawinannya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda antara desa adat yang satu dengan yang lainnya, dimana tempat pelaksanaan upacaranya sendiri dilaksanakan dikediaman mempelai wanita atau pihak perempuan. Tidak seperti desa-desa lain di Bali, upacara berlangsung di rumah wanita, di mana wanita mempersiapkan upacara pernikahan, pria melamar dan memasuki rumah wanita. Selanjutnya upacara dilaksanakan di Rumah Wanita Beil Enem untuk melakukan

penataan dan mebiakaonan yang dipimpin oleh Jero Kubayan dan Jero Tending.

Dengan demikian, tidak ada upacara merastite dalam upacara pernikahan. Dalam masyarakat adat penglipuran, perempuan menjadi kepala rumah tangga, tetapi bukan kepala keluarga resmi, kepala keluarga tetap laki-laki. Dalam perkawinan nyentena, laki-laki harus melakukan kewajiban adat yang harus dilakukan perempuan karena status sentana rajeg.

Namun dalam hal ini mereka tidak memiliki kemampuan, karena laki-laki hanya dapat melakukan tugas-tugas adat, sehingga pasangan laki-laki sebagai pemuja berstatus sebagai wakil dari kegiatan normal keluarga istrinya. Kepala adat melakukan hal yang sama, karena kedua belah pihak terlebih dahulu harus setuju untuk berdiskusi atau sangkep dengan keluarga besar tentang hak dan kewajiban adat nyentena Rajeg dan merayakan pernikahan di rumah pengantin wanita dengan persembahan sederhana banten ajengan popolan di bale enem rumah pihak wanita (Yusa, 2017).

Di mana ada tradisi tertentu di masyarakat Panglipur yaitu sistem perkawinan endogami antara seorang Dalta (laki-laki) dan seorang Panglipur Deha (perempuan). Dimana sistem perkawinan endogami dilakukan di desa Panglipuran untuk menghidupi keturunan warga desa. Perkawinan ini sangat menentukan afiliasi dan pembagian jabatan dalam adat-istiadat masyarakat (warga). Perkawinan juga mempengaruhi proses pembagian warisan. Jika penduduk desa Panglipuran menikah dengan orang asing, mereka akan melanjutkan atau dipindahkan ke banjar atau wilayah pasangannya dan tidak dapat lagi tinggal di desa Panglipuran. Mereka juga tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya di Desa Panglipuran (Sadra, 2008).

Perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Adat penglipuran dipraktikkan dalam masyarakat yang hanya mengizinkan anggota masyarakat untuk menikah dengan masyarakat adat setempat atau anggota masyarakat dari golongan lingkaran penglipuran merupakan jenis perkawinan endogamy. Perkembangan globalisasi sistem perkawinan juga mempengaruhi sistem perkawinan adat yang hidup di Desa Penglipuran, atau perubahan tradisi yang terjadi di Penglipuran mengikuti modernisasi. Dimana penduduk desa Penglipuran dapat menikah dengan pasangan di luar desa, namun terdapat penekanan bahwa yang dapat melakukan perkawinan keluar atau eksogami hah=nyalah laki laki, dengan pemikiran bahwa para pria tetap dapat melanjutkan garis keturunan mereka di Penglipuran (Frensain et al., 2019).

Awig awig tidak menulis tentang tabu atau pantangan. Hal tabu terbesar di desa Penglipuran adalah soal poligami, namun pihak desa

tidak menjelaskannya secara rinci dalam awig awig. Seorang pria yang ingin menikahi wanita lain harus terlebih dahulu bercerai dan tidak dapat menikah lagi sampai wanita pertama menikah. Menariknya, poligami tidak dilarang secara formal dalam awig-awig, kecuali di kota Bonyoh, dan ini merupakan fenomena baru. Namun bukan berarti tabu ini, yaitu dresta (kebiasaan), akan kehilangan giginya. Secara khusus, sanksi sosial dan ritual yang dikenakan pada keluarga poligami, diterima sebagai inti dari desa Krama (krama desa mulong), larangan berdo'a di beberapa pura desa, upacara pernikahan yang tidak dirayakan oleh pejabat, secara tradisional dan harus dilakukan. Dan sebagai gantinya juga harus hidup di luar dari masyarakat adat jelas sangat sulit. Secara khusus, larangan berdo'a di beberapa pura desa dan kebutuhan untuk menjalani semua kehidupan di luar dari pekarangan desa akan mengingatkan pelaku bahwa dia tidak boleh mengulang kesalahannya dan sadar akan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan akibat melanggar awig awig yang berlaku dan hidup di desa adat penglipuran.

Kemudian tentunya akan dipertanyakan efektifitas dari tidak adanya sanksi yang berat terhadap perkawinan yang dilakukan keluar desa (eksogami) atau dalam hal melanggar perkawinan endogamy yang seharusnya dilakukan di desa adat penglipuran, hal ini dapat mempengaruhi penduduk asli yang benar-benar menikah di luar desa adat, sehingga tidak mungkin untuk menjaga keaslian dan melestarikan masyarakat dan budaya tradisional dari generasi ke generasi, terutama melalui perkawinan, kekerabatan. Dimana jumlah kasus yang melakukan perkawinan eksogami atau tidak melakukan perkawinan endogamy tidak banyak dan beberapa masyarakat adat yang melakukan perkawinan eksogami masih menetap dan hidup bersama pasangannya di desa adat penglipuran hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat adat Desa Penglipuran. Narasumber juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pria yang merupakan masyarakat asli penglipuran menikahi wanita luar yang kemudian hal tentunya wanita tersebut ikut dan bergabung menjadi masyarakat penglipuran meskipun hak-haknya tidak seperti masyarakat asli penglipuran. Tentunya sulit untuk mempertahankan pantangan ini apalagi desa penglipuran menjadi salah satu desa wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestic dan mancanegara.

Kesulitan untuk mempertahankan pantangan ini terlihat dari pengalaman di desa Bonyoh. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga kasus pelanggaran yang tidak dapat restu dari para pemimpin adat (peduluan). Penggantinya memasukkan pantangan berpoligami sebagai awig-awig. Karena aspek yang relevan terkait hal seperti awig-

awig yang berisi larangan atau patangan berpengaruh pada komposisi masyarakat desa, maka hal serupa tentunya dapat dilakukan pada pelaksanaan perkawinan endogamy di desa penglipuran. Maka tentunya perkawinan endogamy tetap dapat dilestarikan dan hidup mengingat desa penglipuran memiliki aspek-aspek yang relevan terkait dengan hal-hal yang mengikat seperti awig-awig, di mana ada larangan atau tabu, mempengaruhi komposisi masyarakat desa, hal yang sama dapat terjadi pada perkawinan kekerabatan di desa Penglipuran. ada tiga kasus pelarangan yang tidak disetujui oleh penguasa adat (peduluan). Termasuk mengganti larangan poligami dengan awig-awig.

Merujuk pada salah satu buku yang ditulis oleh Made Sujaya, yang mana dalam bukunya menyebutkan, banyak orang kota berasal dari desa dan mereka tetap pulang dan rindu sama desa asal mereka. Bisa saja itu benar, tapi apakah orang kota asal desa itu masih ingin kembali menetap di desa? Tidak jarang orang yang sukses di kota dan sudah menjadi biasa dengan kebebasan dari serangkaian kewajiban adat di desa, merasa kewajiban adat di desa adalah beban. Belum lagi kontrol sosialnya yang ketat. Fenomena 'braindrain' dari desa tidak terlihat di Bali saja tapi juga di daerah pedesaan provinsi lain. Akibatnya, masyarakat desa kehilangan 'darah', tidak bertambah jumlah penduduk. Perkembangan penduduk hanya tercatat untuk Tenganan Pegringsingan. Ternyata, banjar yang masih mempertahankan adat secara ketat, Banjar Kauh dan Tengah, penambahan penduduk hanya sedikit sekali, sedangkan banjar yang menampung pasangan yang tidak dapat mempertahankan aturan endogami saja yang meningkat.

Seperti yang kita lihat, banyak orang Bali cenderung menerima aturan normal apa adanya tanpa memikirkan mengapa ini harus terjadi. Dimana orang-orang di desa Penglipuran belum menikah di dalam desa Mereka yang tidak mengikuti aturan perkawinan endogami tidak dapat dianggap sebagai perangkat desa inti. Namun pada prinsipnya perkawinan adat tidak diatur secara tegas dalam awig awig adat Penglipuran dan menurut sumber yang ditemukan, perkawinan kerabat merupakan perwujudan dari adat yang masih bertahan hingga saat ini untuk menjaga keaslian Penglipuran, sehingga keaslian dan budaya adat desa penglipuran tetap eksis di era globalisasi saat ini.

Hal yang masih sangat kental atau ketat yaitu berkaitan dengan problematika poligaminya, namun berkaitan dengan perkawinan endogamy memang tidak ada larangan yang tegas melainkan berdasarkan kebiasaan adat yang hidup didalam masyarakat adat penglipuran. Menariknya, tabu poligami tidak secara resmi dilarang oleh awig-awig, sehingga dalam hal perkawinan, kekerabatan juga tidak diatur secara formal dalam awig-awig di desa Penglipuran,

Namun bukan berarti masyarakat desa kehilangan eksistensi dalam melestarikan desa adat penglipuran dengan melakukan perkawinan endogami, karena perkawinan antar awilayah masih merupakan hal yang lumrah di kalangan Penglipuran, dan merupakan dresta (kebiasaan) dapat berdampak pada kehilangan eksistensinya. Khususnya sanksi-sanksi sosial dan ritual yang dijatuhkan pada masyarakat adat Penglipuran.

Pembahasan

A. Perkawinan Adat Desa Penglipuran

Dalam masyarakat Hindu Bali, ada empat siklus kehidupan yang disebut Catur Asrama. Budiyanana menyatakan bahwa empat tingkatan perkembangan kehidupan manusia terdiri dari: (1) Brahmachari Asrama yaitu kehidupan manusia yang lebih mengedepankan usaha pembelajaran diri. (2) Grihasta asrama, fase kehidupan manusia untuk membentuk rumah tangga, (3) Wanastastha, fase kehidupan manusia yang lebih mengutamakan aktivitas spiritual religius, (4) Bhiksuka, tahapan perkembangan manusia untuk mengabdikan secara utuh kepada Hyang Widhi dan berusaha seoptimal mungkin untuk melepaskan diri dari ikatan benda duniawi. Perkawinan atau wivaha merupakan salah satu cara untuk mewujudkan siklus hidup Grihasta Asrama.

Dalam lontar Agastya-Parwa Sekanda V.14.7 dijelaskan tentang tugas utama dari siklus hidup Grihasta Asrama yaitu mewujudkan kehidupan yang Grhastha ngarania Sang yatha sakti kayika Dharma yang artinya dengan kemampuan sendiri mengamalkan Dharma. Seorang Grhastha memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan mewujudkan swadharmanya. Dalam masyarakat Bali, perkawinan bukan hanya urusan pribadi yang akan melangsungkan perkawinan tetapi juga menjadi urusan keluarga dan desa adat.

Menurut hukum agama Hindu, vivaha (perkawinan) adalah penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk menentukan jenis kelamin yang benar agar memiliki anak yang akan menyelamatkan hantu atau roh orang tuanya dari neraka. dengan upacara adat. Menurut agama Hindu Weda Smriti, jika perkawinan itu tidak dirayakan dengan serangkaian upacara menurut hukum agama Hindu, maka tentunya rangkaian dan perkawinan itu menjadi batal demi hukum. Akibat hukum dari perkawinan pranikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dan hubungan antara laki-laki dengan calon istri (Hadikusuma, 2007). Dalam sistem kebhinekaan hukum adat di Indonesia salah satunya disebut sistem kekerabatan dalam hal ini merujuk pada desa adat penglipuran, yaitu jika seseorang yang ingin menikah ingin memilih pasangan hidup maka

tentunya harus memilih padangan dari desa atau sukunya sendiri. Dimana desa penglipuran menjadi salah satu desa yang menganut system perkawinan endogamy disamping adanya desa toraja.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah pelestarian keturunan dan kelangsungan keluarga, demi kebahagiaan keluarga atau kerabat dan perolehan nilai-nilai budaya dan perdamaian, serta pelestarian warisan. Hukum perkawinan adat di Bali berbeda, mengikuti awig-awig (aturan) desa adat. awig-awig (aturan) adalah aturan (tertulis atau tidak tertulis) yang mengatur dan mengatur semua tindakan krama (warga) adat desa. Saat pernikahan juga menarik perhatian masyarakat desa, karena pernikahan dengan masyarakat desa dianggap sakral, tentu ada aturan yang juga berlaku dalam pernikahan adat desa Penglipura.

B. Pelaksanaan Serta Sanksi Perkawinan Endogami Dalam Adat Penglipuran

Di desa adat Panglipuran yang merupakan salah satu desa Bali Aga di Bali, pernikahan Nyentana memiliki keunikan tersendiri, menurut wawancara dengan Bendesa Adat Penglipuran yaitu I Wayan Budi Arta dansalah satu narasumber yang merupakan masyarakat adat penglipuran, pada tanggal 26 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa, istilahnya Nyentana disebut pernikahan pesilih, dalam hal perkawinannya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda antara desa adat yang satu dengan yang lainnya, dimana tempat pelaksanaan upacranya sendiri dilaksanakan dikediamanmempelai wanita atau pihak perempuan. Tidak seperti desa-desa lain di Bali, upacara berlangsung di rumah wanita, di mana wanita mempersiapkan upacara pernikahan, pria melamar dan memasuki rumah wanita. Selanjutnya upacara dilaksanakan di Rumah Wanita Beil Enem untuk melakukan penataan dan mebiakaonan yang dipimpin oleh Jero Kubayan dan Jero Tending.

Dengan demikian, tidak ada upacara merastite dalam upacara pernikahan. Dalam masyarakat adat penglipuran, perempuan menjadi kepala rumah tangga, tetapi bukan kepala keluarga resmi, kepala keluarga tetap laki-laki. Dalam perkawinan nyentena, laki-laki harus melakukan kewajiban adat yang harus dilakukan perempuan karena status sentana rajeg.

Namun dalam hal ini mereka tidak memiliki kapasitas, karena tupoksi dari laki-laki yaitu melakukan tugas-tugas adat dan perempuan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas adat, sehingga pasangan laki-laki sebagai pemuja berstatus sebagai wakil dari kegiatan normal keluarga istrinya. Dimana masyarakat adat juga mengatakan hal serupa, karena kedua belah pihak terlebih

dahulu harus setuju untuk berdiskusi atau sangkep dengan keluarga besar tentang hak dan kewajiban adat nyentena Rajeg dan merayakan pernikahan di rumah pengantin wanita dengan persembahan sederhana banten ajengan popolan di bale enem rumah pihak wanita.

Sebelum perkawinan endogami didirikan dalam upacara perkawinan antara pasangan pria dan wanita, hubungan cinta seperti cinta atau hubungan suka sama suka sudah ada. Dimana hanya pria dewasa (teruna) dan wanita dewasa (deha) yang dapat melangsungkan pernikahan di Desa adat penglipuran. Dimana sebelum melangsungkan perkawinan dalam suat asrama diberikan pembelajaran dan pemebekalan yang mungkin berguna yang diberikan oleh ketua adat dan tokoh setempat berupa petuah petuah adat agar menjadi bekal yang diharapkan mampu menjalankan perkawinan dengan baik sehingga perkawinna tersebut dapat bertahan dan tidak terjadi keretakan setelah perkawinan dilaksanakan, mengingat bahwa perceraian di desa penglipuran merupakan aib dan larangan apalagi poligami yang menjadi pantangan dalam masyarakat adat penglipuran karena merupakan perbuatan yang dianggap haram dan dapat menodai masyarakat adat sehingga pada hakikatnya diharapkan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir.

Mengacu pada sistem hukum Desa Penglipuran, dimanaa masyarakat Desa Penglipuran mengenal atau memiliki 2 jenis hukum yaitu: Awig-Awig (aturan tertulis) dan Drestha (adat atau aturan yang tidak tertulis). Sebagian besar penduduknya menikah dengan sesama masyarakat adat, maka hal ini sudah menjadi Dresta yang hiduo dan berkembang di desa penglipuran. Menurut Kepala Desa Penglipuran, perkawinan adat adalah jenis perkawinan yang berhubungan dengan masyarakat dan hanya memperbolehkan anggota masyarakat untuk kawin atau menikahi anggota lain dari kelompok mereka sendiri atau dalam hal ini sesama masyarakat adat penglipuran yang juga menetap di desa penglipuran.

Tujuan dari sistem perkawinan ini adalah untuk menjamin agar kepemilikan tanah dan rumah di desa tetap berada di tangan masyarakat desa setempat dan menjadi milik orang luar dan tetap melestarikan keaslian adat dan budaya desa penglipuran yang turun temurun. Dengan mengisi model perkawinan ini yaitu endogamy maka, pasangan secara otomatis memperoleh hak dan kewajibannya sebagai masyarakat adat dengan berlandaskan pada awig-awig (aturan) desa, dalam hal ini mendapatkan haku untuk memperoleh sebidang tanah seluas sekitar 200 meter persegi, dan mereka diperbolehkan menebang pohon di hutan untuk membangun sebuah rumah. Selain itu, pasangan yang menikah di desa ini juga mendapatkan hak atas pemberian beras dari desa yang berasal dari sawah-sawah yang masuk dalam wilayah

desa Penglipuran serta hak-hak lainnya.

Model pernikahan endogami di desa Penglipuran yaitu menggunakan pola perkawinan Mepandik/mebase (meminang). Mepandik atau mebase adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan sebagai perkawinan yang sering dilakukan pada umumnya di Bali. Keluarga laki-laki memberi keluarga perempuan (deha) tanda simbolis yang disebut mata uang suhunan berupa mint (sirih), pinang, mako (tembakau), tebu dan buah, gula Bali. Seorang pengusul muda dan seorang gadis dari keluarga pria itu menandatangani lamaran itu. Keluarga pria dan wanita berbicara satu sama lain tentang rahasia dan tujuan menemukan keluarga pasangan masa depan (Haes, 2019).

Namun, berdasarkan peristiwa terkini, warga desa yang ingin menikah dengan orang di luar desa Penglipuran bisa melakukannya. Namun ada syaratnya: jika pengantin pria berasal dari desa Penglipur, maka pengantin wanita dari daerah lain harus mengadopsi adat Penglipur. Namun jika mempelai wanita berasal dari desa Penglipur dan mempelai pria memiliki adat yang berbeda, maka pihak laki-laki dapat mengadopsi adat Penglipur dan tinggal di desa Penglipur, namun akibatnya pihak laki-laki akan memperlakukan pihak laki-laki sebagai perempuan. Maksudnya yaitu tugas-tugas adat yang dilaksanakan adalah tugas untuk para wanita bukan tugas para lelaki.

Dalam hal pria atau perempuan belum melakukan hal tersebut, maka mereka tidak dapat merayakan upacara pernikahan dan menjadi krama desa. Dalam awigawig (aturan), desa tidak mengatur secara jelas hukuman yang dijatuhkan jika ada warga yang menikah dengan pemuda atau pemudi di luar desa. Jika seorang pemuda dari desa Tenganan Pegriingsingan menikah dengan seorang wanita dari desa lain atau beristri lebih dari satu, ia kehilangan hak dan kewajiban adatnya dan dibuang ke Gumiulangan Krama. Seorang wanita tinggal di banjarpande/kangin bersama suaminya di sebelah timur desa Tenganan Pegriingsingan.

Kepala Desa Panglipuran, Desa Krama di Kecamatan Panglipuran, mengatakan bahwa Desa Panglipuran juga memiliki awig-awig (aturan) dan masyarakat desa ini sangat patuh dalam mengikuti tradisi, adat istiadat dan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dan berkembang di desanya. Awig-awig (aturan) juga menyatakan bahwa jika ada anggota masyarakat yang melanggar sanksi adat, seperti tidak diundang mekrama desa dan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai krama adat, ada konsekuensi lain jika melanggar aturan yaitu dengan tidak dianggapnya orang tersebut atau dibuang ke banjar Kangin/Pande. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk pernikahan eksogami yang dilakukan oleh masyarakat adat penglipuran.

Pihak dari pria (teruna) yang berasal dari desa Penglipuran yang

menikahi wanita di luar desa adat penglipuran, tidak ada sanksi berupa denda, tetapi kehilangan hak dan kewajibannya dan statusnya diturunkan menjadi krama gumi pulangan jika yang mereka wanita yang dinikahi adalah warga kasta atau pasek. Dan dalam hal ini laki-laki dari Desa Adat Penglipura yang menikah dengan gadis dari keluarga di luar masyarakat Penglipura harus memenuhi kewajibannya sebagai anggota Desa Adat Penglipuran dalam hal melakukan kewajiban adat sebagai laki laki di desa adat penglipuran.

Menariknya, pengaturan ini tidak secara resmi dilarang dan diatur dalam awig awig dan hanya menjadi aturan lisan yang menjadi kebiasaan adat. sehingga dalam hal perkawinan, kekerabatan juga tidak diatur secara formal dalam awig-awig di desa Penglipuran, kecuali salah satu desa di Bali yaitu kota Bonyo dan adalah fenomena baru. Namun bukan berarti tabu yang bersifat dresta (dresata) ini akan kehilangan eksistensinya. Secara khusus, sanksi sosial dan ritual yang dikenakan pada keluarga poligami - pengenalan krama desa pusat (krama desangarep), larangan berdoa di beberapa pura desa, upacara pernikahan yang tidak dilakukan oleh pemimpin adat dan terdiri dari tempat tinggal eksternal. pengadilan, tentu saja, sangat sulit (Windari, 2010). Secara khusus larangan untuk melaksanakan ibadah di pura tertentu dan keharusan tinggal di luar pekarangan desa akan mengingatkan si pelanggar seumur hidup bahwa dia tidak setingkat dengan pria lain di desa.

Dimana disini penulis akan mengaitkan juga dengan desa Tenganan yang juga menjadi salah satu objek observasi penulis dimana berdasarkan pada observasi yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada salah satu warga desa adat Tenganan, penulis mendapat penjelasan bahwa terdapat sanksi yang hidup dan berkembang dimasyarakat adat Tenganan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga desa harus melakukan perkawinan dengan sesama warga desaanya dalam hal ini yaitu pelaksanaan perawinan endogamy, dan terdapat sanksi yang dikenakan bagi pasangan atau warga yang melakukan perkawinan eksogami atau keluar dari desa adat yaitu dengan turunnya krama adat yang melekat dari dalam diri warga desa adat penglipuran itu sendiri. Hal ini menjadi tegas bahwa pada dasarnya Desa adat Tenganan menantang masyarakat adatnya untuk melakukan perkawinan diluar dari lingkungan desanya, dan dalam hal ini masyarakat adat diwajibkan untuk melakukan perkawinan endogamy.

Namun merujuk pada aturan formal atau aturan tertulis baik yang dimiliki oleh desa Penglipuran atau desa Tenganan yang dikenal dengan awig awig tidak ada aturan jelas yang mengatur terkait dengan perkawinan endogamy, dalam hal ini merujuk pada Desa Penglipuran

perkawinan endogamy dibolehkan selama calon atau pasangan luar mau tinggal dan menetap di desa penglipuran dan sanksinya hanya berupa penurunan krama adat yang disandang oleh masing masing warga tersebut, namun beda halnya apabila perkawinan adat tersebut justru menimbulkan warga desa penglipuran keluar desa untuk mengikuti pasangan yang berada diluar desa maka hak-haknya sebagai warga desa penglipuran dicabut dalam hal ini baik berkaitan dengan hak menjadi warga desa maupun hak mewaris. Jika melangsungkan perkawinan dengan pria di luar desa maka perempuan sama sekali tidak mendapat warisan.

Disini penulis akan sedikit mengaitkan dengan poligami, dimana Awig awig tidak menulis tentang tabu atau pantangan. Hal tabu terbesar di desa Penglipuran adalah soal poligami, namun pihak desa tidak menjelaskannya secara rinci dalam awig awig. Seorang pria yang ingin menikahi wanita lain harus terlebih dahulu bercerai dan tidak dapat menikah lagi sampai wanita pertama menikah. Menariknya, poligami tidak dilarang secara formal dalam awig-awig, kecuali di kota Bonyoh, dan ini merupakan fenomena baru. Namun bukan berarti tabu ini, yaitu dresta (kebiasaan), akan kehilangan giginya. Secara khusus, sanksi sosial dan ritual yang dikenakan pada keluarga poligami, diterima sebagai inti dari desa Krama (krama desa mulong), larangan berdoa di beberapa pura desa, upacara pernikahan yang tidak dirayakan oleh pejabat, secara tradisional dan harus dilakukan. Dan sebagai gantinya juga harus hidup di luar dari masyarakat adat jelas sangat sulit. Secara khusus, larangan berdoa di beberapa pura desa dan kebutuhan untuk menjalani semua kehidupan di luar dari pekarangan desa akan mengingatkan pelaku bahwa dia tidak boleh mengulang kesalahannya dan sadar akan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan.

Maka berdasarkan pada pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan diluar dari perkawinan adat endogamy tidak memiliki perbedaan yang menonjol, dalam hal perkawinan adat endogamy yang terdapat dalam desa adat Tenganan memiliki aturan yang tegas serta sanksi yang tegas terkait dengan pelanggaran perkawinan yang dilakukan diluar dari desa adatnya atau dalam hal ini diahruskan masyarakat adat desa tenganan diwajibkan untuk melakukan perkawinan endogamy, sedangkan pada perkawinan adat pada desa penglipuran memang pada prinsipnya juga mengharuskan masyarakat adat penglipuran untuk melakukan perkawinan adat endogamy untuk tetap melestarikan keturunan dan budaya adat penglipuran namun berbeda dengan tenganan penglipuran tidak memberikan kewajiban yang mengharuskan secara tegas dalam artian desa adat penglipuran masih membolehkan masyarakat adat desa

untuk melakukan perkawinan dengan warga desa di luar dari desa adat penglipuran dan masyarakat desa yang melakukan perkawinan tersebut dibolehkan untuk tetap tinggal di desa penglipuran dan masih memiliki kewajiban yang dipikul yaitu dia tetap harus melakukan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga Desa Adat Penglipuran, namun berkaitan dengan hak mewaris telah dibatasi. Sehingga dalam hal perkawinan, kekerabatan juga tidak diatur secara formal dalam awig-awig di desa Penglipuran. Namun, bukan berarti masyarakat desa kehilangan eksistensi dalam melestarikan desa adat penglipuran dengan melakukan perkawinan endogami, karena perkawinan antar awilayah masih merupakan hal yang lumrah di kalangan Penglipuran, dan merupakan dresta (kebiasaan) dapat berdampak pada kehilangan eksistensinya. Khususnya sanksi-sanksi sosial dan ritual yang dijatuhkan pada masyarakat adat Penglipuran

Penutup

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Penglipuran sudah mengenal sistem perkawinan desa secara endogami, yaitu perkawinan antar warga desa. Sistem perkawinan ini digunakan karena merupakan angka karma desa yang disakralkan (karma kampung halaman). Sistem perkawinan endogami yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Penglipur hampir sama dengan masyarakat adat Desa Tenganan yang juga berada di Bali, dimana sistem perkawinan tersebut merupakan upaya untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokasi desa. Selanjutnya sistem perkawinan ini bertujuan agar kepemilikan tanah dan rumah desa Theta menjadi milik masyarakat desa setempat dan oleh pihak luar.

Dengan melengkapi model pernikahan ini, suami istri secara otomatis memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya menurut aturan awig-awig (aturan) negara, yang disebut tanah yang luasnya sekitar 200 meter persegi, dan diperbolehkan menebang pohon di hutan, untuk membangun pulang. Selain itu, pasangan yang menikah di desa ini juga berhak membawa beras dari desa ke daratan dan hak-hak lainnya. Sistem perkawinan endogami yang diterapkan di desa ini bukannya tanpa hambatan, apalagi di era modern ini, beberapa anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, melanggar sistem tersebut dengan menikah di luar desa. Namun hukuman yang diterapkan oleh masyarakat Penglipuran sangat berbeda dengan masyarakat Tenganan, karena masyarakat Desa Penglipuran hanya membatasi cara yang dimaksud, karena desa Penglipuran mengizinkan penduduk desa untuk menikah di luar desa, dan di desa Tenganan itu dianggap melanggar desa wig. karena kewajiban darinya. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang lazim di kalangan masyarakat Tenganan,

khususnya sistem perkawinan endogami, berlangsung melalui proses komunikasi yang terkonsolidasi.

Dalam proses komunikasi, individu berinteraksi dalam masyarakat dan memberi makna pada simbol-simbol yang ada. itu terjadi melalui proses komunikasi yang telah dibangun dalam jangka waktu yang lama. Maka dalam hal ini Peneliti menyarankan agar masyarakat adat desa Penglipuran mempertahankan kehidupan normal mereka dengan menikah secara kekeluargaan atau mempertahankan adat istiadat dengan melakukan system perkawinan endogamy sehingga tidak ada konflik dan status modis mereka berkurang. Bendesa dandewan desa serta masyarakat adat penglipuran memiliki peran penting dalam membangun dan melestarikan adat istiadat yang turun temurun dan telah hidup didalam desa adat penglipuran dan juga diharapkan dapat menunjukkan kasih sayang dan pengertian terhadap pernikahan terkait desa sehingga masyarakat adat desa Penglipuran menjadi lebih sadar untuk menjaga status karma mereka.

Daftar Pustaka

- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>.
- Fitriana, A. D. (2020). Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis. *Al-Qalam*, 26(1), 71-80.
- Wijanarko, F. (2018). Perempuan Dalam Swara Sestra Dan Fakta Perkawinan Endogami Aristokrat Jawa. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 7(1), 1-19.
- Frensain, I. G. A. E. V., Damayana, I. W., & Aryanata, N. T. (2019). Psychological Well-Being Warga Perempuan Desa Tenganan Pegringsingan Yang Melakukan Perkawinan Endogami. *Jurnal Psikologi Mandala*, 1(2), 23–28. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/mandala/article/view/587>
- Rachman, N. (2019). Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone. *Alrisalah, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II*, (1).
- Ardani, M. N. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Pulau Dewata Yang Mendasarkan Pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat.
- Diyanti, V. W., Patila, M., & Armin, K. Tinjauan Yuridis Hak Waris Dalam Perkawinan Adat Bali yang Berbeda Kasta di Kabupaten Parigi Moutong. *Tadulako Master Law Journal*, 6(3), 274-285.
- Anggraini, P. M. R., & Gunawijaya, I. W. T. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali. *PARIKSA: Jurnal Hukum*

Agama Hindu, 2(1).

- Haes, P. E. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>
- Muhammad, Bushar, 1991, Pokok-Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Saptomo, Ade, 2009, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Sukerti, Ni Nyoman, 2012, Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis, Udayana University Press, Denpasar.
- Windia, I Wayan, et.al., 2014, Perkawinan Pada Gelahang Di Bali, Udayana University Press, Denpasar.
- Irawan, I. W. E. (2015). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, 1.
- Putriyah, N. (2016). Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 175. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2015.08205>
- Windari, R. A. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa Di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). *Jurnal IKA*, 8(2), 205–219.
- Yusa, I. G. (2017). Hak Pewarisan Nyentana Di Desa Adat Panglipuran Kubu Kabupaten Bangli. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, 4(2), 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/39506?articlesBySameAuthorPage=3>
- Undang-Undang.No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Pidana Adat Penglipuran di Desa Adat Penglipuran

Alfan Hidayatullah¹, Benno Abdullah Sunaryo², Octavia Widianti³,
Tarisa⁴, Tasyabilla Pandi Utami⁵, Cholidah, S.H.,M.H⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: hidayatullahalfan35gmail.com¹ cholidah@umm.ac.id⁶

Abstrak

Kehadiran Tri Hita Karana yang salah satu isinya tentang hubungan manusia dengan Tuhan diakui oleh masyarakat Bali. Selain menimbulkan kerugian harta benda, pencurian barang suci (pratima) di Bali juga mengganggu keseimbangan spiritual umat Hindu. Perbuatan perampokan primitif ini diatur oleh awig-awig atau hukum desa yang merupakan hukum setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukuman terhadap pencurian pratima yang terjadi di Desa Adat Penglipuran Bali dari sudut pandang hukum pidana adat. Penelitian empiris yang menggunakan metodologi sosiologis, hukum, dan studi kasus adalah jenis penelitian yang digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pencurian pratima lebih tepat dilihat dalam konteks kejahatan adat karena dampaknya melampaui kerugian moneter hingga kerugian immaterial, yang dapat mengganggu tatanan sosial dan mengganggu prinsip-prinsip dasar hukum adat. Sanksi hukum yang berat dijatuhkan terkait dengan proses penanganan kasus pencurian pratima di desa adat Penglipuran, yakni melakukan operasi khusus seperti operasi sikat, konsentrasi, dan lain sebagainya di luar kegiatan rutin sehari-hari. dapat dihukum menurut tradisi, yang mungkin termasuk mengadakan ritual penyucian, membayar biaya, dan kehilangan status sebagai warga desa.

Completion of the Crime of Pratima Theft According to Penglipuran Customary Criminal Law in Penglipuran Traditional Village

Abstract

The presence of Tri Hita Karana, one of the contents of which is about the relationship between humans and God, is recognized by the people of Bali. Apart from causing property losses, the theft of sacred items (pratima) in Bali also disrupts the spiritual balance of Hindus. This act of primitive robbery is governed by awig-awig or village law which is local law. This study aims to examine how the application of punishment for pratima theft that occurred in the Penglipuran Traditional Village of Bali from the perspective of customary criminal law. Empirical research using sociological, legal, and case study methodologies is the type of research used. The findings of this study indicate that pratima theft is more appropriate to be seen in the context of customary crimes because the impact goes beyond monetary losses to immaterial losses, which can disrupt social order and disrupt the basic principles of customary law. Severe legal sanctions were imposed related to the process of handling the pratima theft case in the Penglipuran traditional village, namely carrying out special operations such as brushing operations, concentration, and so on outside of routine daily activities. punishable by tradition, which may include performing purification rituals, paying a fee, and losing status as a villager.

Pendahuluan

Karena adat dan budayanya yang unik, pulau Bali telah menjadi tujuan wisata yang sangat dicari di seluruh dunia. Kegiatan sehari-hari masyarakat diatur oleh kerangka budaya yang sangat terikat dengan prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam ajaran Hindu. Ritual dan agama Hindu di Bali terjalin karena pada saat yang sama, masyarakatnya masih mematuhi dan menghormati aturan yang berlaku.

Menurut sejumlah sumber literatur, pengertian kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai, adat istiadat, hukum, dan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama, kepercayaan, nilai-nilai tradisional, dan pengalaman yang diwariskan oleh nenek moyang, yang pada akhirnya menghasilkan sistem pengetahuan lokal yang diterapkan untuk menyelesaikan sengketa. Karena pertarungan untuk bertahan hidup semakin marak dalam kehidupan sehari-hari, salah satu dari banyak manifestasinya tidak diragukan lagi adalah bentrokan aktivitas ilegal yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini dan memunculkan sejumlah isu menarik, termasuk kejahatan pencurian. Pencurian adalah kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai

cara, mulai dari merampok orang di pekarangan mereka pada malam hari hingga metode yang paling mengerikan yaitu membuang korban ke toilet. Bahkan ada metode lain yang lebih mengerikan yang tidak dipertimbangkan orang sampai mereka mendengar tentang beberapa orang yang meninggal.

Hukum buatan manusia berupaya untuk mempromosikan lingkungan yang aman, tenteram, dan teratur sambil juga memasukkan hukum adat. Van Vollenhoven mengklaim bahwa aturan umum perilaku baik, yang di satu sisi berisi hukuman tetapi di sisi lain tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, adalah hukum norma. Penduduk Indonesia saat ini sedang mengalami krisis moral akibat meningkatnya tuntutan hidup. Pencurian telah menjadi kejahatan yang lebih umum saat ini. Pencurian adalah kejahatan yang ada di semua masyarakat. Akibat nilai ekonomi pratima dan keberadaannya yang sudah sangat lama serta bahan yang digunakan untuk menghiasi wujud fisiknya dan benda-benda keramat lainnya sangat mahal, sering terjadi pencurian pratima.

Akibatnya, sebagian orang memiliki cita-cita untuk melakukan kejahatan atau perbuatan jahat. Pratima ditempatkan di tempat suci, yaitu di sebuah pura, yang kesucian dan keamanannya terjaga dengan baik dan tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. Benda yang disakralkan oleh umat Hindu di Bali hanya tampak seperti benda mati biasa, namun dalam kaitannya dengan umat Hindu di Bali, benda tersebut disakralkan karena merupakan simbol sebagai media pemujaan untuk menyembah Tuhannya. Pencurian barang suci dianggap sebagai pelanggaran hukum yang mengatur properti. Barang-barang sakral, seperti mal (properti yang dimaksud di sini adalah benda berwujud dan diberi makna eksklusif). Yang dimaksud dengan "benda-benda keramat" adalah benda-benda yang sering dianggap keramat di tempat-tempat suci (pura) dan digunakan sebagai prasarana atau sarana untuk acara-acara keagamaan. Benda-benda suci (pratima) ini digunakan dalam upacara keagamaan Hindu, yang dianggap memiliki kemampuan magis. Pencurian pratima biasanya mengakibatkan kerugian baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mengganggu keseimbangan magis.

Ritual atau upacara diharapkan (prayascitta) adalah upaya pemulihan, dengan membebaskan kewajiban kepada pelaku atau pelanggar adat istiadat berupa diadakannya ritual atau upacara (prayascitta) yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan lingkungan desa adat di Bali percaya dengan keyakinan teguh bahwa pelanggaran terhadap tata cara adat yang tidak diselesaikan terhadap tata cara hukum yang berlaku akan mengakibatkan gangguan yang menimbulkan penderitaan terhadap "norma krama". Diperlukan

suatu ritual atau upacara (prayascitta) sebagai obat, membebaskan kewajiban kepada pelaku atau norma pelanggar berupa diadakannya ritual atau upacara (prayascitta), yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan umat dari segala kesedihan dan kekotoran (sebut saja “tata cara krama”) yang disebabkan oleh terjadinya pelanggaran tata cara adat yang belum diselesaikan berdasarkan aturan adat yang berlaku. Jika tidak demikian, maka masyarakat pada akhirnya akan menanggung beban keuangan, yang berarti masyarakat tidak hanya akan kehilangan pratima, tetapi juga menanggung biaya ibadah yang cukup besar. Justifikasi ini menunjukkan bahwa, menurut pandangan masyarakat, tata krama (krama norma) Bali belum mampu sepenuhnya memenangkan pertarungan melawan kasus-kasus pelanggaran norma dan adat melalui prosedur proses peradilan pidana formal.

Berdasarkan prinsip empiris, setidaknya beberapa adat mensyaratkan kontribusi minimal dari setiap warga negara, yang harus bertindak adil. Jika setiap warga negara sudah percaya bahwa masyarakat adalah dan harus adil, keadilan harus ditegakkan meskipun “besok langit akan runtuh”, dan bahwa pemerintahan yang berdasarkan hukum lebih disukai daripada yang hanya didasarkan pada aturan lebih disukai daripada yang hanya didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh seorang individu, maka pengaruh, kesadaran, dan pendapatnya dapat mengubah sikap sistem hukum ke arah yang ideal. Pernyataan masalah yang menjadi dasar perdebatan jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pidana adat melihat pencurian pratima yang terjadi di Desa Adat Penglipuran Bali?
2. Bagaimana hukuman pencuri pratim di Desa Adat Penglipuran Bali menurut adat?

Pembahasan

A. Perspektif Hukum Pidana Adat Terkait Tindak Pidana Pencurian Pratima Yang Terjadi di Desa Adat Penglipuran di Bali

Ketentuan umum hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) lahir sebagai konsekuensi dari kodifikasi hukum Belanda yang diterapkan sesuai dengan gagasan unifikasi. Kecuali ditentukan lain oleh standar hukum non-pidana, hukum pidana merupakan sumber hukum pidana di Indonesia dan karenanya tetap dapat dilaksanakan. Ide legalitas berfungsi sebagai konsep dasar hukum bagi hukum pidana. Pengertian legalitas diatur dalam Pasal 1(1) KUHP yang intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika sebelumnya telah diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Keberadaan hukum pidana adat sebagai norma yang muncul, ada, dan berkembang dalam masyarakat, namun tetap merupakan sumber

hukum yang harus diakui statusnya, sekalipun konsep legalitas tidak mutlak ada dalam hukum pidana. Hukum pidana umum yang digunakan di berbagai tempat dan dibedakan oleh satuan-satuan hukum adat merupakan ekspresi khas dari peradaban bangsa Indonesia yang mengamalkannya. Masyarakat adat terus mengikuti dan menerapkan hukum pidana adat di berbagai daerah di Indonesia. Kegagalan untuk mematuhi standar hukum pidana umum mengakibatkan tanggapan pemerintah atau mengganggu keseimbangan kosmik masyarakat, yang mengharuskan penggunaan hukuman negara untuk menciptakan keseimbangan bagi masyarakat adat.

Landasan aturan umum agama adalah percaya pada kekuatan gaib, bukan hanya penalaran atau fakta. Ini adalah sumber dari dasar-dasar common law. Secara regional, hukum umum sering kali mengatur kepentingan bersama di mana hukum umum berlaku. Asas konkrit menyatakan bahwa interaksi hukum sah menurut hukum umum jika kegiatan hukum benar-benar dilakukan; teori kas menyatakan bahwa transaksi hukum umum memerlukan mata uang untuk secara bersamaan menawarkan layanan atau kompensasi.

Adat istiadat, yang tidak tertulis tetapi dicatat, merupakan sumber utama hukum adat. Karena tort umum tunduk pada pelanggaran hukum umum atau hukum pidana umum, hukum umum biasanya tidak memiliki kategorisasi yang berbeda tetapi kadang-kadang disebut sebagai hukum properti atau hukum keluarga. Masyarakat hukum adat memiliki sistem hukum asli mereka sendiri yang dikenal sebagai hukum pidana adat, yang secara konsisten dipatuhi dan dipatuhi oleh masyarakat tetapi tidak dikodifikasikan seperti aturan hukum lainnya.

Selain itu, penjelasan Bushar Muhammad yang dikutip dan dijelaskan oleh I Made Widnyana menyatakan bahwa delik adat diartikan sebagai perilaku seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu, menyinggung, dan/atau mengancam keharmonisan atau keseimbangan kehidupan masyarakat, baik immaterial dan material, sehingga perilaku tersebut dapat menimbulkan reaksi pada masyarakat pribumi. Pratima adalah benda atau benda keramat yang dipercaya oleh masyarakat Hindu di Bali sebagai tanda pemujaan kepada Tuhan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pencuriannya tidak sama dengan pencurian benda lain seperti mobil, telepon, dan harta benda lainnya.

Tak perlu dikatakan bahwa pencurian Pratima memiliki dampak yang beragam, dengan kerugian yang tidak berwujud lebih besar daripada kerugian yang nyata. Jika didekati dari sudut pandang delik adat, pada hakikatnya terdapat beberapa komponen pokok delik, antara lain: (1) adanya perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga adat itu sendiri; (2) perbuatan yang dilakukan

melanggar norma hukum adat; (3) perbuatan tersebut berdampak lebih dari sekedar kejahatan, yaitu mengganggu keseimbangan kosmis dalam masyarakat; dan (4) tindakan tersebut berpengaruh pada respon masyarakat. Akibatnya, hukum pidana biasa yang menangani pencurian pratima mengambil pendekatan yang berbeda, karena benda atau barang yang diambil telah dibersihkan oleh seorang Hindu. Pencurian Platima bukan hanya kerugian materi, tetapi juga kerugian tidak berwujud yang mengganggu keseimbangan sosial dan berpotensi bersinggungan dengan kriminalitas. Asas-asas hukum adat terlihat jelas dari masyarakat Bali bahwa ketika masyarakat Bali menyadari ajaran Tri Hita Karana, mereka mengganggu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pembahasan berikut menjelaskan secara rinci tentang hukuman yang tepat yang tersedia bagi pelanggaran.

Perlindungan hukum diartikan sebagai “perlindungan masyarakat terhadap perbuatan sewenang-wenang dan semena-mena berdasarkan kaidah hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketenangan sehingga individu dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan”, menurut Setiono. Kegiatan yang melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai dan norma yang tertanam dalam sikap dan perilaku mereka untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kehidupan sosial, ada kedamaian dan ketertiban. Masyarakat adat setempat, sehingga secara alami mengikat masyarakat adat setempat secara bersama-sama. Karena setiap desa adat di Bali memiliki jalannya masing-masing, hal ini terkait dengan perlindungan hukum terhadap benda-benda keramat yang dilakukan oleh desa Penglipuran pada setiap jalan desa Penglipuran. Secara konsep, Awig-Awig Desa Penglipuran bukanlah hal baru. Awig-awig sudah ada sejak lama, dan sejarahnya mirip dengan desa Penglipuran yang sudah ada sejak Bali kuno. Dalam hal Awig-Awig, setiap desa Penglipuran membuat Awig-Awig dan Awig-Awig Desa Penglipuran sendiri. Desa Awig-Awig Penglipuran tidak bertentangan dengan agama, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ataupun hak asasi manusia.

Awig-awig terdiri dari menjaga keseimbangan hubungan manusia-Tuhan (parhyangan), manusia-manusia (pawongan), dan manusia-alam lingkungan (palemahan), atau memasukkan norma proporsionalitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan. Hubungan manusia dengan Tuhan diwujudkan sebagai bhakti, hubungan manusia dengan orang lain sebagai treshna, dan hubungan manusia dengan lingkungan sebagai welas asih. Tri Hita Karana berfungsi sebagai landasan filosofis. Hal ini dimaksudkan agar dengan menggunakan gagasan Tri Hita Karana, seseorang akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Hindu seperti Tat Twam Asi, persaudaraan, perdamaian, dan

anti kekerasan, serta meningkatnya Awig-Awig di Desa Penglipuran. Bali memiliki kaitan yang erat dengan pengertian Tri Hita Karana sebagai aspek vital kehidupan komunal umat Hindu.

Studi ini mengkaji wawancara dengan warga Desa Adat Penglipuran Bali. Observasi dan wawancara ini menghasilkan informasi bahwa telah terjadi pencurian benda suci di Desa Penglipuran. Karena barang curian adalah keramat dan “nilai keseimbangan” adalah prinsip dasar kehidupan tradisional Bali, masyarakat Penglipuran mengambil keputusan cepat untuk memulihkan keharmonisan. Upacara ini sangat mahal, dan desa Penglipuran menanggung semua biayanya. Pencurian tidak dihukum, dan mereka yang melakukan pencurian hanya dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan hukum nasional. Warga Desa Penglipuran di Awig-Awig tidak memiliki tata krama yang sama dengan yang ada di Desa Penglipuran dalam hal memelihara dan menjaga benda-benda suci, serta memberlakukan hukuman bagi mereka yang mencuri benda-benda keramat. Berlawanan dengan masyarakat asli Penglipuran dan aktor asing. Untuk awig-awig, para ulama harus membuat aturan seperti perarem untuk awig-awig, yang umumnya mengatur tentang pengamanan barang-barang suci. Semua komunitas Penglipuran di Bali harus mematuhi aturan yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam penempatan artefak sakral (khususnya). Untuk membantu memperkuat dan menetapkan aturan umum awig-awig, penting juga untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang aturan praktik.

B. Penerapan Sanksi Adat Pada Pelaku Pencurian di Desa Panglipuran

Dalam hal kejahatan adat, pencurian sering terjadi di Desa Panglipuran di Bali, namun pelaksanaan pidanaannya sesuai dengan komponen kejahatan adat. Karena pencurian mengakibatkan kerugian baik yang berwujud maupun yang tidak, maka sanksi pidana KUHP dinilai tidak sesuai. Selanjutnya, apakah mereka yang melakukan pencurian di Desa Panglipuran bisa dikenai sanksi pidana adat?

I Made M, 17 tahun, warga Banjar/ Desa Penglipuran Pakraman, Desa Kubu, Kabupaten/Kabupaten Bangli, dipidana adat dengan melakukan ritual pembersihan abstrak berupa sesajen di Pura Kahyangan Tiga dan Catus Pata Penglipuran. Kasus ini melibatkan pencurian uang untuk menyewa kamar kecil. I Made M kedapatan mencuri barang milik Pratima, dia diganjar hukuman biasa. Kegiatan itu selalu dilakukan I Made M dan tiga temannya dari luar Penglipuran. De Gung dari Desa/Kecamatan Tembuku dan Krisna dari Kecamatan Bebalang, keduanya berada di Kabupaten Bangli. Ketiganya, yang biasa disebut Locong, beralamat di Desa Jehem, Kecamatan Tembuku.

Warga Desa Wisata Penglipuran juga bisa mencari saksi jika kedapatan mencuri. Siapa pun yang diketahui melakukan pencurian akan dihukum dengan diwajibkan memberikan persembahan lima ekor ayam. Itu tidak bisa sembarang ayam; perlu memiliki berbagai bulu yang disimpan di kuil leluhurnya. Seluruh penduduk Desa Wisata Penglipuran nantinya akan mengetahui identitas pencuri tersebut. Tentu hal itu akan memperlakukan para pencuri yang melakukan pencurian tersebut.

Mayoritas hukum Indonesia adalah hukum positif, bahwa ada beberapa asas hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana tradisional diterapkan dalam acara peradilan pidana, baik secara langsung maupun implisit, antara lain:

1. Tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Tentang Tindakan, UU Drt No. 1 Tahun 1951, upaya sementara untuk mengatur prosedur dan struktur kekuasaan pengadilan sipil;
3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman)

Namun UUD 1945 merupakan landasan bagi pelaksanaan hukum adat, dan Pasal 18B ayat 2 yang secara efektif menyatakan bahwa negara menghormati masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, harus ditaati oleh seluruh warga negara. Indonesia (NKRI). Dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951, khususnya Pasal 5 (3) huruf b, pembuat undang-undang telah menetapkan legitimasi untuk menerapkan hukum pidana kebiasaan dalam sistem peradilan pidana. Pokok pikiran di balik klausul ini adalah bahwa jika seseorang dipidana menurut hukum adat, tetapi hukuman itu tidak dilaksanakan, maka perbuatannya harus dianggap pidana, dan dapat dipidana 3 bulan penjara menurut KUHP. Pengakuan tidak langsung atas pelanggaran adat masyarakat adat juga ada.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga memuat pengaturan tentang hukum adat, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan diakhiri dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang terbaru. Pasal 5 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa hakim di pengadilan harus mengenal, menerapkan, dan memahami asas-asas hukum serta rasa keadilan dalam masyarakat. Banyak klausul ini mengakui keberadaan hukum adat dan penggunaan hukuman adat untuk pelanggaran adat. Proses penegakan hukum nasional, bagaimanapun, pasti akan bersinggungan dengan otoritas penegakan hukum.

Di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Bali, penggunaan hukum pidana adat dalam penegakan hukum terus berlanjut. Apabila kejahatan tersebut dapat dimasukkan dalam delik adat sehingga dapat mengembalikan keseimbangan atau kerukunan yang terganggu akibat dilakukannya suatu tindak pidana adat, maka penerapan sanksi menurut hukum asal masyarakat hukum adat yaitu hukum pidana adat akan lebih menguntungkan daripada penerapan sanksi menurut KUHP. Namun pertanyaan yang akan muncul adalah apakah mungkin menegakkan hukum adat dan mengadili perkara pidana adat di luar sistem peradilan pidana. Jika anda mengetahui lembaga adat yang mengamalkan situasi adat, seperti dengan mengadakan bersih-bersih di Desa Panglipuran Bali. Karena hukum formal dalam hukum pidana telah berkembang, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang bertugas menegakkan hukum nasional, maka pelaksanaan pidana adat berdasarkan norma-norma yang diuraikan di atas dimungkinkan. Oleh karena itu, masih diperdebatkan apakah peradilan adat benar-benar ada. Karena kebutuhan akan peradilan adat di kalangan masyarakat adat begitu besar, hukum formal baru harus dibuat untuk mendukungnya.

Putusan pengadilan formal jarang menemui ketidakpuasan dalam sistem peradilan umum, penegakan hukum akan terus menggunakan lembaga adat untuk memberantas pelanggaran adat. Karena pelanggaran adat, penjatuhan hukuman melalui putusan pengadilan tidak akan mampu menyeimbangkan atau menyelaraskan hubungan Tuhan dengan umat manusia. Agar lembaga adat dapat mengadili pelanggaran hukum pidana adat, maka sudut pandang hukum pidana adat harus dapat dibentuk dalam instansi khusus yang bersinggungan erat dengan masyarakat hukum adat dan dicari upaya hukum formal melalui konsepsi hukum atau teori hukum.

Hukuman adat di Bali berkisar dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu ditenggelamkan. Penerapan hukuman adat bervariasi dari satu desa adat ke desa lainnya di Bali, dan hukuman tersebut tidak pernah statis melainkan berubah seperti yang dilakukan oleh masyarakat atau hukum tertulis. Salah satu contohnya adalah sanksi adat mapulang ke pasih yang sudah tidak digunakan lagi karena dianggap keras. Kemudian sehubungan dengan kemungkinan hukuman adat, khususnya (a) Pelaku biasanya menanggung seluruh biaya upacara pembersihan (penyucian); (b) Sebagai alternatif, pelaku dapat memperoleh danda (hukuman tunai); atau (c) Diabaikan oleh kelompok adat.

Penutupan

A. Kesimpulan

Dampak pencurian pratima di Panglipuran tidak hanya kerugian materi tetapi juga kerugian non materi yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat dan bersinggungan dengan prinsip-prinsip hukum adat sehingga dapat disimpulkan bahwa pencurian pratima di Panglipuran lebih tepat dikaitkan dengan perspektif dari kejahatan adat. Sebagaimana Bali mengakui ajaran Tri Hita Karana, maka penduduk Bali, khususnya penduduk Panglipuran, niscaya akan merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hukuman adat Bali untuk kejahatan berkisar dari yang paling ringan sampai yang paling berat, termasuk merarung (tenggelam).

Setiap desa adat di Bali memiliki sistem penerapan hukuman adat yang berbeda-beda, dan hukuman tersebut tidak pernah statis; sebaliknya, mereka berubah seperti yang dilakukan masyarakat dan hukum tertulis. Misalnya, hukuman mapulang ke pasih tidak lagi digunakan karena dianggap kejam. Kemudian sehubungan dengan kemungkinan hukuman adat, khususnya (a). Semua biaya sering ditanggung oleh pelaku selama ritual pembersihan (penyucian); (b) danda (denda berupa uang); dan (c) juga diberhentikan sebagai anggota masyarakat adat. Masyarakat adat Panglipuran menggunakan hukuman pembersihan atau yang lebih sering disebut Pancaruan 4 pura di Panglipuran yang dilakukan oleh seluruh keluarga pelaku dalam kasus pencurian di desa adat Panglipuran.

B. Saran

Temuan penelitian ini dapat mendukung teori-teori tentang kejahatan dalam konteks yang berbeda serta menjadi bahan kajian bagi mahasiswa ilmu hukum. Disarankan agar lebih banyak penelitian dilakukan pada topik yang sama oleh para sarjana lain di bidang yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Alfa, Desak. (2014) *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pratima Menurut Hukum Adat Bali* <https://e-journal.uajy.ac.id/8081/1/JURNAL.pdf>
- Heugues Legrange, 2003, *Crime and Social-Economic Context*, *Revue Francaise de Sociologie* 44:29-48.
- Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung
- Imam Sudiyat. (1982). *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty Yogyakarta, Hlm 5.
- I Ketut Sandika, 2011, *Pratima Bukan Berhala*, Paramita, Surabaya
- Jiwa Atmaja, 2008, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Udayana University, Denpasar
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Prektik Hukum Pidana: Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Manarisip, M. (2013). *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasinal. Lex Crimen*, 1(4).
- Mulyadi, L. (2013). *Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Mahendra Putra, Nyoman Roy, (2009), *Penyelesaian Pelanggaran Adat di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali*, Universitas Diponegoro.
- Pratiwi, Ayu. (2022) *Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Benda Sakral di Bali* <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/70034/42727>.
- Sugiantari, A. P. W., & Julianti, L. (2016). *Peranan Awig-awig Desa Pakraman Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral Di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Suwandi, A., Zanibar, Z., & Achmad, R. (2017). *Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana, Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(3).
- Soesilo R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta.
- Soesilo R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor.

- Subari, H.A.S., dkk., (2010), Pokok-Pokok Hukum Adat, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Widnyana, I Made, 2007, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, PT. Eresco, Bandung.
- Windia Wayan P., dan Ketut Sudantra, 2004, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Wirawan, i ketut. (2018) Hukum adat bali <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10375/1/e387f214514e462f553dc9fea93c6835.pdf>

Sanksi Adat Karang Memadu Pada Pelaku Poligami di Desa Adat Panglipuran

Marsa Amira Yafi' Prasojo¹, Rizko Ade Candra Alvinka², Fadhil Ari Utomo Wardhana³, Muhammad Rafi⁴, Tegar Cahya Pratama⁵, Syariful Alam, S.H.I., M.H.I⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: marsaamirayafiprasojo@gmail.com¹, syarifulalam@umm.ac.id⁶

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan sanksi karang memadu di dalam perkawinan poligami yang ada di Desa Adat Panglipuran dan apakah yang menjadi landasan untuk penerapan sanksi karang memadu di Desa Adat Panglipuran. Penulisan ini dilakukan pada masyarakat yang ada di Desa Panglipuran di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, Indoneisa. Sumber data dalam penulisan ini adalah masyarakat Desa Adat Panglipuran yang terdiri dari: 1.) masyarakat Desa Panglipuran; 2.) Bendesa adat Desa Panglipuran. Hasil pembahasan yaitu : Bilamana seorang individu memiliki lebih dari seorang pasangan hidup baik itu suami maupun istri, individu tersebut akan diasingkan dari karang kerti menuju karang memadu. Kedaulatan dan keharusannya sebagai penduduk Desa Adat Penglipuran pun tentu akan dilenyapkan. Sesudah individu tersebut beserta dengan pasangan hidupnya diasingkan, kemudian pasangan tersebut dibangun hunian oleh masyarakat. Pasangan tersebut pun tidak bisa melintasi jalanan untuk orang umum, masuk ke pura serta tidak dapat berpartisipasi pada kegiatan adat. Pasangan memadu tersebut pun todak boleh sembahyang di pura yang dikelola desa adat. pernikahannya pun tidak dianggap oleh desa, hal tersebut menyebabkan upacara pernikahan tersebut tidak dirampungkan oleh ketua tertinggi desa. Landasan bagi penerapan sanksi karang memadu ini ada tiga yaitu, landasan yuridis atau yang disebut dengan awig-awig, landasan sosiologis (masyarakat), dan religius.

Coral Indigenous Sanctions Integrate on Polygamy Perpetrators in Penglipuran Traditional Village

Abstract

This journal aims to find out how the implementation of the coral union sanction is carried out in polygamous marriages in the Penglipuran Traditional Village and what is the basis for implementing the mixed coral sanction in the Penglipuran Traditional Village. This study was carried out on the people in Penglipuran Village in Bangli District, Bangli Regency, Bali, Indonesia. The source of data in this writing is the Penglipuran Traditional Village Community, which consists of: 1.) the Penglipuran Village Community; and 2.) the Penglipuran Village Customary Village Chief. The results of the discussion are as follows: If an individual has more than one spouse, be it husband or wife, the individual will be exiled from karang kerti to karang memadu. Sovereignty and obligations as residents of the Penglipuran Traditional Village will certainly be eliminated. After the individual and his life partner are exiled, the couple is given a residence by the community. The couple also cannot cross the street for the general public, enter the temple, or participate in traditional activities. The couple are not even allowed to pray at the temple managed by the traditional village. The village did not even consider her marriage, which caused the wedding ceremony to not be completed by the highest village head. There are three foundations for the application of this unified coral sanction, namely, the juridical basis called awig-awig, the sociological (community) basis, and the religious basis.

Pendahuluan

Panglipuran merupakan desa adat yang berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. Desa Panglipuran dikenal sebagai tujuan darmawisata yang berada di Bali sebab masyarakat di sana yang tetap melaksanakan dan mengekalkan adat tradisional Bali pada denyut nadi mereka sehari-hari sebagai masyarakat Desa Adat Panglipuran. Pada desain serta konstruksi bangunan dan penggarapan lahan yang ada di Desa Adat Panglipuran ini masih menganut konsep Tri Hita Karana, yang mana Tri Hita Karana memiliki makna tentang filosofi masyarakat Bali tentang keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Masyarakat Desa Adat Panglipuran dapat dikatakan berhasil membangun pariwisata yang menghasilkan keuntungan bagi seluruh masyarakat yang ada di desa panglipuran dengan tetap mempertahankan budaya dan tradisi yang ada di Desa Adat Panglipuran. Pada tahun 1995, Desa Adat Panglipuran pun mendapat penghargaan kalpataru dari Pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghargaan karena telah berusaha melindungi Hutan Bambu

yang ada di ekosistem Desa Adat Panglipuran. (Sinta Ariesta & Ariastita, 2020)

Pada pengelolaan lahan Desa Panglipuran ini menggunakan Tri Mandala. Apabila dilihat dari konsep Tri Mandala, maka lahan tersebut akan dibagi menjadi 3 (tiga) zona yang mana sesuai dengan nilai kesuciannya. Dalam zona tersebut selanjutnya akan diletakkan sesuai dengan orientasi spiritual yang disebut “Kaja-Kelod”. Dalam hal yang termasuk suci akan diletakkan menuju atau berhadapan ke Gunung Agung yaitu tempat yang paling suci di Bali sedangkan jika hal yang tidak suci akan diletakkan mengarah ke laut. Di dalam Desa Adat Panglipuran terdapat pekarangan yang berjumlah yaitu 77 buah dengan 1 buah “Karang Memadu” yang mana pekarangan tersebut pada masyarakat Desa Adat Panglipuran digunakan bagi orang yang mempunyai istri lebih dari satu dan hidup orang tersebut akan diasingkan atau dikucilkan dari masyarakat Desa Adat Panglipuran dan tidak diperbolehkan untuk keluar dari pekarangan karang memadu sampai orang tersebut menyadari kesalahannya karena telah mempunyai istri lebih dari satu.

Karang memadu dibuat karena masyarakat Desa Adat Panglipuran mempunyai keyakinan bahwa mempunyai istri lebih dari satu adalah hal yang dilarang. Sehingga apabila ada seseorang yang memiliki istri lebih dari satu maka orang tersebut beserta istri-istrinya harus alih tempat yang awalnya karang kerti menuju karang memadu yang mana letaknya tetap di dalam desa akan tetapi bukan di bagian yang utama. Kemudian, hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga Desa Adat Panglipuran pun juga akan ditarik atau dicabut atau tidak mempunyai hak dan kewajiban lagi dalam Desa Adat Panglipuran. Setelah orang tersebut beserta istri-istrinya pindah maka warga desa akan membuatkan rumah akan tetapi orang tersebut beserta istri-istrinya tidak dapat atau tidak akan diperbolehkan melewati jalanan umum yang ada di Desa Adat Panglipuran maupun untuk memasuki pura dan juga mengikuti kegiatan adat yang ada di Desa Adat Panglipuran. (Ardiani, 2019).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah adanya ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami istri dan memiliki tujuan untuk membuat keluarga kecil yang bahagia, kekal dan sejahtera dengan didasarkan pada ketuhanan yang maha esa. (Endra Irawan, 2013). Di dalam perkawinan pasti akan ada permasalahan yang timbul. Dan salah satu wujud permasalahan yang dapat muncul di dalam perkawinan atau di dalam suatu rumah tangga yaitu adanya pihak ketiga atau hadirnya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga. Dengan hadirnya pihak ketiga di dalam rumah tangga atau

perkawinan maka akan membuat seseorang akan mempunyai istri lebih dari satu atau yang sering dikenal dengan sebutan “poligami”. Kemudian apabila dilihat dari faktor yang menyebabkan terjadinya poligami ini di dalam suatu perkawinan maka berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 pada Pasal 3 telah dijelaskan mengenai ketentuan perihal apa saja yang dapat membuat seseorang melakukan tindak poligami, yaitu sebagai berikut:

- a. Istri yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri memiliki cacat badan atau mempunyai suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan untuk waktu yang tidak ditentukan atau tidak bisa sembuh.
- c. Istri memiliki kondisi yang tidak dapat memberikan keturunan.

Kemudian, di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa “di dalam hal seorang suami yang akan memiliki istri lebih dari satu orang, sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan ini, maka ia memiliki kewajiban untuk membuat permohonan dan diajukan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

Apabila dipelajari lebih mendalam dengan hukum adat, maka tentu saja poligami pun tetap akan ada yang mendukung dan anti di dalam masyarakat desa adat. Adanya orang yang mendukung dan anti tersebut dikarenakan adanya hukum adat yang memang memperkenankan masyarakat melaksanakan poligami, dan ada juga hukum adat yang benar-benar tidak memperbolehkan atau melarang masyarakat untuk melakukan tindak poligami.

Dan yang dapat dilihat yaitu hukum adat di Bali yang tepatnya yaitu di Desa Panglipuran yang mempunyai hukum adat yang sangat menghalangi warganya untuk melaksanakan poligami, apabila warganya ada yang melakukan tindak poligami maka akan ada sanksi adat yang diberikan yaitu berupa “Sanksi Karang Memadu”. Seorang lelaki di Desa Adat Panglipuran tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami dan sangat diwajibkan untuk menjalankan hidup monogami yaitu hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri atau satu orang istri.

Sehingga, berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang pantas untuk dibahas lebih lanjut, yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan sanksi karang memadu di dalam perkawinan poligami yang ada di Desa Adat Panglipuran? Dan apakah yang menjadi landasan untuk penerapan sanksi karang memadu di Desa Adat Panglipuran?

Isi/Content

A. Pengertian Perkawinan

Hukum Indonesia menjelaskan pengertian dari perkawinan, pengertiannya dijelaskan di Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Mamahit, 2013)

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. (Nurmansyah et al., 2019). Perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan ikatan cinta yang tulus dengan persetujuan dari keluarga dan tidak dapat ditarik kembali untuk tujuan kelangsungan hidup manusia, berkembang biakan individu dan kesejahteraan keluarga. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perkawinan" berasal dari kata "Kawin", yang secara bahasa, memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Stinnett berpendapat bahwasanya ada beberapa alasan mengapa manusia menikah. Beberapa alasan tersebut adalah :

1. Loyalitas;
2. Hubungan *One-to-one*
3. Kebersamaan dan saling berbagi;
4. Asmara;
5. Kepuasan;
6. Legalitas hubungan seksual dan darah daging hasil hubungan tersebut. (Stinnett dalam (Terjemahan) Turner & Helms, 1987)

Sedangkan menurut feminis radikal dan eksistensialis, keluarga adalah sumber penindasan dan objektifikasi terhadap kaum wanita. Mary Wollstonecraft menyebut pernikahan adalah sebuah bentuk prostitusi yang bersifat legal. Hal ini karena satu-satunya tujuan adalah untuk mendominasi perempuan dan melindungi mereka dari ancaman seksualitas laki-laki. (Mary Woolstonecraft, 1992) Namun pada kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga sendiri merajalela dalam sebuah pernikahan. (Hikmah, 2012)

B. Poligami

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami memiliki arti yaitu suatu sistem perkawinan yang memungkinkan seseorang untuk mempunyai banyak istri atau suami. Secara bahasa poligami berakar dari bahasa Yunani, *polus* (banyak) dan *gamos* (perkawinan). Bilamana

kedua istilah tersebut diunifikasikan dapat membentuk sebuah arti yaitu perkawinan yang jamak. (Alfi et al., 2017).

Di dunia ini dalam riwayat tamadun umat manusia, setidaknya telah diketahui adanya dua wujud bentuk pernikahan. Dua wujud pernikahan ini antara lain : Pertama, perkawinan secara monogami, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kedua, perkawinan poligami, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang sama, atau perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari satu suami dalam waktu yang sama.

Poligami terbagi lagi ke dalam bentuk perkawinan yang lain, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah sebuah bentuk perkawinan antara seorang perempuan (istri) dengan banyak laki-laki (suami) dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan, poligini adalah perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan banyak perempuan (istri) dalam waktu yang bersamaan. Dapat disimpulkan sebuah poligami adalah bentuk perkawinan yang memiliki banyak pasangan secara umum, sedangkan poliandri dan poligini merupakan arti secara khusus dari bentuk perkawinan poligami tersebut. (Ilham Miftah Fauzan, 2021)

Di negara kita Indonesia pada hakikatnya menganut sistem monogami dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun pada ayat selanjutnya terdapat sebuah pengecualian hukum untuk melakukan poligami. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari seorang istri jika telah memperoleh lampu hijau dari pengadilan. (Ilham Miftah Fauzan, 2021).

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa meskipun menawarkan opsi untuk melakukan poligami tertulis, undang-undang tersebut sebenarnya mengutamakan perkawinan secara monogami. Mempertimbangkan kondisi seorang istri yang dianggap sangat rentan terhadap ketidakbahagiaan, yaitu karena potensi daripada nasib istri, undang-undang tersebut tetap mengutamakan perasaan istri daripada membolehkan poligami. Ketika suaminya meminta izin untuk berpoligami, dia sangat membutuhkan perawatan dan dukungan. Bila mana ada izin seorang istri kepada suami untuk melakukan poligami, itu adalah bentuk dari betapa bersabarnya seorang istri tersebut. (Wartini, 2013).

C. Sanksi Adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab dan berarti “kebiasaan” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hampir semua bahasa daerah di Indonesia mengenal dan menggunakan istilah tersebut karena adat dan kebiasaan meresapi bahasa Indonesia. Maka Adat dapat diartikan sebagai: “Perilaku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara yang tetap dan diikuti oleh orang luar dalam jangka waktu yang lama”. Pemahaman tentang adat-istiadat yang berkaitan dengan sikap dan perilaku seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu yang cukup lama menunjukkan betapa luasnya pemahaman tentang adat-istiadat tersebut. Setiap masyarakat atau setiap negara memiliki adat dan kebiasaannya masing-masing, adat-istiadat tersebut tentunya tidak sama. (Salim, 2015)

Sebelum negara kita merdeka, Indonesia yang terdiri dari pelbagai macam suku bangsa telah mempunyai adat istiadat tersendiri yang termasuk di dalamnya adalah seni, tradisi, budaya, bahkan tatanan penadbiran dan perangkat aturan adat juga telah ada di dalamnya. Eksistensi daripada kelompok masyarakat adat tersebut bahkan telah diikrarkan oleh negara dengan dasar hukum seperti yang ditemukan dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang membenarkan dan meluhurkan hukum adat berikutan dengan hak tradisionalnya sejauh masih sejalan dengan dogma dasar Indonesia. Dasar hukum lain yang mengaturnya juga terdapat pada pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. (Apriyani, 2018).

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sekarang kita tidak dapat membenturkan hukum nasional dengan hukum adat, karena hukum adat sudah tertanam dalam hukum nasional itu sendiri, atau dapat dikatakan hukum adat adalah kekayaan hukum nasional. (Sudaryatmi, 2012). Selain undang-undang di atas yang membenarkan dan melindungi orang-orang yang berpegang pada hukum adat dapat pula ditemukan di Undang-Undang Desa yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Desember 2018. Pemerintah Daerah bisa melaksanakan pembentukan dan mentransformasikan sebuah Desa Adat yang awalnya berasal dari kumpulan masyarakat hukum adat dengan Peraturan Daerah. Dari berbagai peraturan hukum di atas kita mengetahui bahwasanya negara Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. (Apriyani, 2018).

Pada tahun 1893 Christian Snouck Hurgronje memperkenalkan sebuah terma baru yaitu adat-recht yang jika diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia berarti hukum adat atau hukum kebiasaan. Terma tersebut digunakan untuk hukum-hukum di wilayah Indonesia yang tidak tercatat dalam sebuah undang-undang atau tidak menjadi sebuah kitab undang-undang yang terstruktur layaknya *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (KUHPer) dan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP).

Hukum adat tersebut adalah hukum yang berjiwa dan bertumbuh pada jiwa bangsa Indonesia sedari dahulu kala yang didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebagian besar hukum adat di Indonesia tidaklah tertera karena hukum adat berjiwa pada kegaliban serta norma masyarakat tersebut dan pula berkembang dalam tutur lisan bangsa Indonesia sesuai lewat bisikan hati dan tutur cakap daerah hukum adat itu tersebut.

Hukum adat pada dasarnya mempunyai corak-corak tertentu, yaitu :

1. Bercorak Konkrit

Bermakna bahwa segala aktivitas dan harapan pada ikatan hukum patut diperlihatkan dengan entitas yang dapat nampak dengan mata, sebuah janji tidak hanya dibalas dengan janji sahaja, segalanya harus diiringi dengan aksi riil

2. Bercorak Religi dan Mistis

Berdasarkan pada dogma tradisional Indonesia, alam ini memiliki kekuatan gaib yang harus dijaga serta dirawat agar lingkungan tetap rahayu dan sentosa. Setiap kehidupan saling terikat satu sama lainnya, baik itu yang nampak dengan mata maupun yang tak tampak. Dunia makhluk hidup dengan roh leluhur saling berhubungan, buktinya masyarakat Indonesia terdapat banyaknya tradisi pemujaan kepada roh leluhur yang ada pada hampir seluruh agama tradisional daerah Indonesia;

3. Berona serentak

Pemindahan kekuasaan dan keharusan patut dilaksanakan secara bersama-sama, artinya proses serah terima patut dilaksanakan dengan cara berbarengan agar tercapai ekuilibrium pada pertalian antar masyarakat;

4. Berbentuk demokrasi

Seluruh sesuatu harus dibereskan secara bersama-sama, kebutuhan seluruhnya wajib lebih didahulukan dari pada kepentingan personal masing-masing individu. Mukhtar untuk menemukan persetujuan yang disetujui seluruhnya;

5. Bergaya komunion

Seluruh masyarakat wajib dipandang sebagai satu paduan, Setiap orang saling bergantung satu sama lainnya, hal tersebut dikarenakan kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain, seluruhnya saling terikat. Maka hal

tersebut akan menyebabkan kepentingan umum akan didepankan dari kepentingan masing-masing orang. (Bewa Ragawino, 2008)

D. Karang Memadu sebagai Sanksi Adat

Desa Wisata Penglipuran merupakan salah satu tempat wisata favorit di Bali, namun warga Penglipuran tidak akan berpikir untuk memiliki lebih dari satu istri. Terletak di dataran tinggi Gunung Agung di Bangli, Bali, desa adat ini melarang poligami di kalangan warganya. Siapa pun yang berpoligami akan diasingkan (Caroline Damanik, 2014).

Penduduk Desa Penglipuran tidak hanya memiliki budaya menghormati alam, tetapi juga budaya dan tradisi menghormati perempuan. Karena peraturan desa yang melarang kaum laki-laki melakukan poligami, mereka dihukum dengan pengucilan dari desa jika terbukti melakukannya. Dan tempat atau sebidang tanah disisihkan untuk orang-orang berpoligami yang disebut karang memadu. Inilah yang membuat Desa Penglipuran begitu unik di era modern saat ini. Karang memadu ini memiliki fitur konservasi. Nenek moyang masyarakat Penglipuran sangat menyadari betapa sulitnya mencapai keharmonisan dalam kehidupan keluarga yang melaksanakan praktik berpoligami. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya kerukunan di pawongan (manusia dengan manusia) (Gede Januariawan, 2019).

Sejauh ini cuma ada dua desa adat yang memiliki area dengan sebutan karang memadu, Desa Penglipuran dan Desa Pakraman Bayung Gede. Konon Desa Penglipuran mendapatkan istilah tersebut dikarenakan masyarakatnya merupakan masyarakat Desa Pakraman Bayung Gede, masyarakat yang pindah tersebut membawa tradisi serta adat dari tempat sebelumnya. (Raka, 2018)

Karang memadu adalah istilah kepada sebuah area yang ditujukan bagi warga Desa Penglipuran yang pasti dan valid telah melakukan poligami. Area tersebut adalah sebuah lahan yang sampai saat ini masih kosong, lahan tersebut tewelak di sudut selatan Desa Penglipuran. (Nanda Sattwika et al., 2020).

Karang bermakna tempat, sedangkan memadu memiliki arti poligami. Bila digabungkan akan berarti sebuah area untuk individu yang melaksanakan poligami. Secara geografi karang memadu adalah area hampa berukuran 9 x 21 meter yang terletak di sudut selatan Desa Penglipuran. Jika ditengok dengan mata karang memadu tidaklah berbeda dari pada sebuah area kosong biasa. Bedanya hanya pada area tersebut ditancapkan papan bertuliskan karang memadu.

Penduduk Desa Penglipuran memiliki dua jenis hukum: Awig-Awig (aturan tertulis) dan Drestha (aturan tidak tertulis). Sebagian besar penduduk menikah dengan sesama penduduk desa. Oleh

karena itu, sebagian besar penduduk masih berkerabat. Jika laki-laki dari Desa Penglipuran menikah dengan perempuan dari keluarga di luar Desa Penglipuran, ia tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai warga Desa Penglipuran. Laki-laki penglipuran dilarang memiliki banyak istri. Jika seseorang memiliki lebih dari satu istri, ia dan istri-istrinya harus pindah dari karang kerti ke karang memadu. Hak dan kewajiban sebagai warga Desa Penglipuran juga akan dicabut. Setelah orang itu pindah, penduduk desa membangun rumah mereka, tetapi tidak diizinkan untuk menyeberang jalan umum, memasuki kuil, atau berpartisipasi dalam kegiatan tradisional. Ini adalah bentuk penghormatan dan perlindungan bagi perempuan.

Orang berpoligami atau memadu juga tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam sembahyang di pura-pura yang merupakan tanggung jawab desa Adat, juga tidak diperbolehkan untuk berinteraksi secara bebas ke dalam masyarakat. Pernikahan poligaminya pun tidak sah di desa. Oleh karena itu, ketika melakukan upacara adat dan keagamaan, pemimpin tertinggi desa tidak pernah menyelesaikan upacara tersebut. Inilah karang memadu, karang yang mendidik para laki-laki untuk setia hanya pada satu pasangan. Ini juga merupakan bukti bahwa nenek moyang warga setempat sangat menghargai dan menghormati keberadaan perempuan sejak dahulu kala. (Budiartha et al., 2021).

Penutup

Dalam hukum Indonesia pengertian perkawinan dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 1 yang mana dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Di dunia ini pada sejarah peradaban umat manusia, ada dua macam bentuk perkawinan yaitu pertama, perkawinan monogami merupakan perkawinan Antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kedua, perkawinan poligami merupakan perkawinan Antara seorang laki-laki yang menikah dengan istri lebih dari satu di waktu yang bersamaan.

Di dalam hukum Indonesia ini terdapat hukum adat atau yang disebut dengan adat-*recht*. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala yang berdasarkan atas nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dan sebagian besar hukum adat yang ada di Indonesia ini tidak tertulis sebab hukum adat hidup dalam kebiasaan dan norma masyarakat itu sendiri dan juga berkembang dalam tutur kata rakyat

Indonesia juga disampaikan secara lisan sesuai dengan bisikan hati dan Bahasa daerah hukum adat itu sendiri.

Salah satu desa adat yang ada di Indonesia yang masih melaksanakan dan melestarikan budaya tradisional Bali di kehidupan mereka sehari-hari yaitu warga Desa Adat Panglipuran merupakan salah satu desa adat yang berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia. warga Desa Adat Panglipuran memiliki 2 jenis hukum yang mereka jalankan yaitu awig-awig (peraturan tertulis) dan drestha (adat kebiasaan tak tertulis). Di dalam Desa Adat Panglipuran memiliki aturan tertulis atau yang disebut awig-awig tentang pernikahan terkhusus bagi para lelaki yang berada di Desa Adat Panglipuran dilarang mempunyai istri lebih dari satu dan jika seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu maka akan diberikan sanksi dengan cara ia dan istri-istrinya harus pindah dari karang kerti ke karang memadu.

Dengan demikian, sebagai warga Desa Adat Panglipuran terkhusus bagi para lelaki di Desa Adat Panglipuran sebaiknya tidak melakukan poligami sebab jika melakukan poligami maka ia akan mendapatkan banyak kerugian.

Daftar Pustaka

- Alfi, Atun, & Burhanita. (2017). *Poligami, Poliandri, Nikah Mut'ah, Nikah Siri dan Pernikahan Sejenis*. 1(1), 1–27.
- Apriyani, R. (2018). *Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat*. 6(6), 1–20. <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>
- Ardiani, Y. (2019). *Karang Memadu Desa Penglipuran, Tradisi Yang Masih Terjaga*. 1(1), 1–5.
- Bewa Ragawino. (2008). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Fisip-Unpad.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2806.54-61>
- Caroline Damanik. (2014). *Penglipuran, Desa Anti Poligami di Bali*. Retrieved 2 December 2022, from <https://regional.kompas.com/read/2014/11/16/10341421/Penglipuran.Desanti.Poligami.di.Bali>
- Endra Irawan, I. W. (2013). *Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli*. 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.23887/jpku.v1i1.371>
- Gede Januariawan, I. (2019). *Lingkungan Hidup Di Desa Pakraman Penglipuran: Kajian Teologi Hindu*. 3(1), 62–73. Retrieved from <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/JPAH>
- Hikmah, S. (2012). *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap*

- Perempuan*. 7(2), 1–20. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Ilham Miftah Fauzan, M. (2021). *Politik Hukum Poligami dalam Hukum Positif Indonesia*. Skripsi. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri.
- Mamahit, L. (2013). *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*. 1(1), 12–25.
- Mary Woolstonecraft. (1992). *The Vindications of The Rights of Women*. London: Penguin Books.
- Nanda Sattwika, K., Gayatri Sudibya, D., & Made Puspasutari Ujianti, N. (2020). *Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli*. 1(1), 72–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76>
- Nurmansyah, G., Rodliyah, N., & Ayu Hapsari, R. (2019). *Pengantar Antropologi*. Bandar Lampung.
- Raka, I. N. (2018). *Spirit Tradisi Lokal Pada Era Global: Studi Desa Wisata Penglipuran Bangli Bali*. 2(2), 60–65.
- Salim, H. M. (2015). *Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia*. 4(1), 16–31. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1504>
- Sinta Ariesta, K., & Ariastita, P. G. (2020). *Pola Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Tradisional Penglipuran Bali Berdasarkan Kondisi Faktual dan Persepsi Ruang Ketiga*. 9(2), 14–19. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.52918>
- Stinnett dalam (Terjemahan) Turner & Helms. (1987). *Life-Span Deveopment* (3th Ed). London: Holt Rinehart Winston.
- Sudaryatmi, S. (2012). *Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi*. 41(4), 572–578. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.4.2012.572-578>
- Wartini, A. (2013). *Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan*. 10(3), 237–268. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.29.237-268>

Sanksi Pelanggaran Adat dalam Pernikahan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Adat di Desa Panglipuran dan Tenganan Bali

Raita Arfemin Santya¹, Sofia Marga Utami², Hafidh Tirsi Suhanto³,
Muhammad Firman Minallah⁴, Aviana Safitri⁵,
Syariful Alam, S.H.I., M.H.I.⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: arfeminraita@gmail.com¹, syarirulalam@umm.ac.id²

Abstrak

Bali merupakan salah satu daerah yang mempunyai keindahan alam dan berbagai keunikan tradisi yang masih terjaga. Salah satu yang masih terjaga sampai saat ini adalah adat istiadat yang masih sangat kental dengan kebudayaan Bali, yaitu adat dalam menjalankan perkawinan. Desa adat Tenganan serta desa adat Panglipuran adalah desa adat yang masih menjaga adat tentang menjalankan perkawinan yang masih berjalan hingga saat ini. Salah satu ciri khas dan tradisi yang berbeda dari desa lain yaitu sistem perkawinannya. Seperti desa Adat Panglipuran ada adat dimana seseorang telah melakukan perkawinan dilarang untuk berpoligami dan juga di desa Adat Tenganan melakukan perkawinan endogami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan terkait pernikahan yang ada diantara dua desa tersebut. Penelitian dibuat dengan desain penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan secara perundang-undangan. Adapun data yang digunakan adalah data primer, data sekunder. Lokasi penelitian di Desa Adat Tenganan Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali dan desa adat Panglipuran Bangli. Data diperoleh dengan menggunakan pengamatan, wawancara. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila ada warga yang melakukan poligami di desa adat Panglipuran maka warga tersebut akan diasingkan ditempat yang dinamakan karang memadu, sedangkan di Desa Adat Tenganan apabila ada warganya yang melakukan poligami maka warga tersebut tidak diperbolehkan untuk kembali menjadi krama desa adat Tenganan Pegringsingan, yang mana akan menjadi krama gumi pulangan.

Kata kunci: perkawinan, poligami, adat, hukum adat

Abstract

Bali is an area that has natural beauty also various unique traditions that are still preserved. One thing that is still maintained to this day is the customs that are still very thick with Balinese culture, namely customs in carrying out marriages. The traditional villages of Tenganan and the traditional village of Panglipuran are traditional villages that still maintain the custom of carrying out marriages which is still ongoing today. has characteristics and traditions that are different from other villages, namely the marriage system. Like the traditional village of Panglipuran, there is a custom where someone who has married is prohibited from polygamy and also in the traditional village of Tenganan doing endogamous marriage. This study aims to explain the regulations related to marriage that exist between the two villages. The data is manage with empirical legal research, by a sociological juridical approach, a statutory approach. The data used is primary data, secondary data. The research location is in the Tenganan Traditional Village, Manggis District, Karangasem, Bali and the Panglipuran Bangli Traditional Village. Data obtained by using observations, interviews. Furthermore, the data is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results show that if there are residents who practice polygamy in the traditional village of Panglipuran then the residents will be exiled in a place called Karang Memadu, while in the Traditional Village of Tenganan if there are residents who practice polygamy then these residents are no longer allowed to be the manners of the traditional village of Tenganan Pegringsingan, but will be krama bumi pulangan.

Keywords: *marriage, polygamy, custom, customary law*

Pendahuluan

Siapa pun yang hidup dalam masyarakat tidak mungkin hidup sendiri, dan mereka pasti membutuhkan orang lain. Manusia senantiasa berkomunikasi dan terlibat dalam interaksi sosial. Manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri dan bergantung pada orang lain untuk kebutuhan sosialnya di masyarakat. Pola interaksi sosial dapat berkembang. Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan manusia lain. (DEWI, 2022)Laki-laki serta perempuan yang dipersatukan melalui perkawinan merupakan pasangan kodrat dimana manusia dimaksudkan untuk hidup sebagai makhluk sosial. Pernikahan menandakan pembentukan keluarga dan awal dari kehidupan baru. Dengan merujuk UU No 16/2019, tujuan dari penyatuan jasmani dan rohani antar laki-laki dan juga perempuan sebagai suami istri adalah guna mewujudkan keluarga yang kekal dan sejahtera. (Saleh, 1984).

Secara umum, hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat Indonesia melakukan upacara

perkawinan. Menurut hukum adat, perkawinan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan antara laki-laki dewasa dan perempuan dewasa untuk hidup bersama dengan maksud untuk membentuk keluarga. Perjanjian ini harus disaksikan dan harus mendapat persetujuan atau pengakuan baik dari pihak keluarga maupun pihak adat lainnya. Perkawinan didefinisikan dalam hukum adat sebagai suatu kegiatan yang tidak semata-mata bersifat material tetapi juga mencakup pertimbangan spiritual atau agama. Definisi perkawinan menurut hukum adat sangat penting karena tidak hanya mempengaruhi pasangan tetapi juga kedua belah pihak keluarga. Selain itu, sangat penting untuk memahami apa arti pernikahan menurut hukum adat karena pernikahan termasuk hal yang menggambarkan peraturan adat itu sendiri. (Wulansari, 2012) salah satu tahapan penting pada kehidupan manusia yaitu sebuah perkawinan atau pernikahan, dikarenakan hal tersebut dapat mengubah status hukum setiap manusia (Suatika, 2016).

Hal tersebut tidak dapat dihilangkan dari banyaknya kelompok etnis yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan berkembangnya berbagai jenis hukum adat di Indonesia. Hukum juga menjadi peran penting dalam kelangsungan hidup sehari-hari karena mengatur semua interaksi interpersonal, termasuk pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan melindungi dengan baik kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” Mengingat hukum adat masih memegang kendali yang signifikan sebagai hukum asli Indonesia yang masih hidup dan tidak tertulis. Dapat dikatakan bahwa di Indonesia, hukum adat memegang peranan penting dalam perkawinan. Salah satu daerah atau wilayah di Indonesia, Bali, sangat terkait dengan adat istiadatnya sendiri. Banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Bali masih memiliki desa adat yang merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia dan sebagai warisan budaya yang aktif serta terus berkembang (*living heritage*). Desa tradisional masih ada di Bali hingga saat ini, menunjukkan kegigihan adat mereka. Masyarakat adat Bali memiliki potensi yang signifikan untuk melestarikan identitas budaya dan meningkatkan kesadaran akan keragaman budaya di Indonesia, khususnya di Bali, sebagai pelestari, pewaris, dan aktif dalam kearifan lokal. Oleh karena itu adat harus dilindungi sebagai bagian dari kekayaan bangsa, dan salah satu upaya untuk itu adalah dengan meremajakannya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945, desa adat memiliki hak asal usul dan hak ulayat untuk menguasai kepentingan masyarakat setempat dan ikut serta dalam menciptakan tujuan kemerdekaan.

Desa tradisional didefinisikan sebagai sekelompok orang yang ada di suatu lokasi geografis tertentu dan memiliki struktur ekonomi dan ikatan kekerabatan yang konsisten. Selain itu, desa adat memiliki seperangkat hukum tidak tertulis dan tertulis yang diikuti secara kolektif, serta pola keterlibatan terus menerus dalam kegiatan sehari-hari. Desa tradisional seringkali dibedakan oleh keseragaman sistem kepercayaan dan ritus adat istiadat, keseragaman pola kehidupan, serta keseragaman pola arsitektur bangunan, selain konsistensi kegiatan perekonomian.

Bali adalah salah satu tempat di mana desa adat dalam keadaan seperti ini terus mempraktekkan adatnya secara turun temurun. Adat turun-temurun adalah yang telah didokumentasikan dalam buku-buku. Pada masyarakat adat Bali tertentu yang mayoritas penduduknya menganut agama Hindu, perkawinan adat ini tetap dilaksanakan. Hukum agama Hinduwiyaha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan tertulis maupun tidak tertulis antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual yang damai sebagai suami istri dan untuk menciptakan seorang anak yang melalui upacara ritual akan menyelamatkan roh mereka atau roh orang tua mereka dari perjanjian tersebut. (Baskara, Suwitra, & Sukadan, 2021) Menurut agama Hindu, suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan sejumlah upacara (Ketut, 2008). Hubungan pemohon dengan wanita dan hubungan calon suami istri merupakan akibat hukum dari perkawinan sebelumnya. (Heidikusuma, 2007).

Salah satu aturan adat pernikahan yang masih digunakan di Bali adalah larangan poligami di desa adat Panglipuran Kabupaten Bangli. Aturan pelarangan memadu ini sudah lama ada dan juga diatur oleh hukum masyarakat adat (awik-awik) di desa adat Panglipuran. Situasi serupa terjadi di Tenganan Pegriingsingan Karangasem, di mana keistimewaan orang adat sebagai penduduk asli Tenganan akan hilang jika menikah dengan orang di luar desa adat atau melakukan poligami. Konsekuensi hukum perkawinan telah berkembang menjadi serangkaian peristiwa hukum yang signifikan dalam keberadaan manusia. Oleh karena itu, undang-undang merupakan sumber pengaturan urusan maritim yang komprehensif dan menyeluruh. Untuk itu kami mengangkat perkawinan desa adat Tenganan dan perkawinan desa adat Panglipuran. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah: a. Bagaimana Peraturan Terkait Pernikahan di Desa Adat Panglipuran dan Tenganan? b. Bagaimana

Jika Terjadi Permasalahan Poligami Di Desa Adat Panglipuran dan Tenganan?

Pembahasan

A. Peraturan Terkait Pernikahan di Desa Adat Panglipuran dan Desa Tenganan

Adat dalam perkawinan tentunya adalah hal yang tidak bisa dilupakan dalam melakukan sebuah perikatan suci antara 2 orang manusia. Adat seperti itu tidaklah lepas dari daerah masing-masing dimana adat dilakukan, seperti di Bali yang terkenal akan adat yang sangat kental. Perkawinan di Bali juga masih banyak dilakukan dengan adat istiadat Bali. Terdapat banyak desa adat di provinsi Bali, diantara yang ada kita akan membahas dua desa adat yang ada di Bali yaitu Desa Adat Panglipuran dan Desa Adat Tenganan. Berbicara tentang desa adat di Bali tentunya Awig-awig tidak bisa diabaikan begitu saja. Awig-awig adalah aturan yang berlaku untuk Krama Tamyu dan Tamyu di desa adat. Awig-awig adalah hukum adat yang berlaku di Bali untuk mengatur hubungan sosial seperti kram adat dan bahkan bisa berlaku untuk bukan penduduk krama adat, artinya Awig-awig bisa berlaku untuk penduduk yang tinggal di desa adat.

1. Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Desa Adat Bali Aga Tenganan atau banyak dikenal dengan Desa Adat Tenganan Peguringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem hingga kini masih melestarikan kawasan serta lingkungannya yang masih menyatu bersama masyarakat. Di desa tersebut juga masih menjaga salah satu adat istiadat mereka yakni terkait sistem pernikahan dengan menikah dengan sesama keturunan adat. Sistem perkawinan yang dijaga dan dilaksanakan oleh penduduk desa Tenganan yaitu perempuan serta laki-laki memiliki kedudukan yang sama didalam sebuah keluarga.

Penduduk desa Tenganan terdiri dari 2 (dua kelompok) yakni, masyarakat adat Tenganan Pegringsingan dan masyarakat pendatang (Wong Angendok Jenek), namun dalam susunannya yang biasa terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu kramadesa, krama gumi mudik dan krama. Masyarakat adat desa Tenganan Pegringsingan yang dikenal dengan nama Desa Gum Krama Tenganan Pegringsingan masyarakat adat yang bertempat tinggal di Banjar Kauh, Banjar Tengah dan Adat Tenganan Pegringsingan berhak bertindak sebagai krama desa. Berhak duduk

Kelompok masyarakat desa adat mempunyai tugas mengelola desa adat, kondisi ini berlaku selama posisi mereka tidak dilanggar oleh hukuman di bawah hukuman adat. Karena lawan kata krama gumi adalah salah satu laki-laki Tengan yang pertama kali

menikah dengan wanita dari luar desa, sehingga laki-laki dan istrinya menjadi kramagumi pulangan.

Menurut I Ketut Sudiastika Kepala Desa Tenganan dan juga krama desa mengatakan bahwa jika ada lelaki desa adat Tenganan melakukan perkawinan dengan wanita dari luar desa maka saat itu juga maka lelaki akan lengser dari jabatan sebagai masyarakat adat dan menjadi masyarakat biasa dan haknya juga berbeda dengan masyarakat adat tenganan (Wawancara dengan I Ketut Sudiastika sebagai anggota Krama Inti). Jadi laki-laki tersebut akan menjadi Krama Gumi Pulangan, dimana hak dia sebagai Krama Inti akan dicabut. Jadi di lingkungan masyarakat adat Tenganan Pegringsingan masih melaksanakan Perkawinan Endogami. Dimana aturan dalam perkawinan dalam masyarakat Tenganan Pegringsingan adalah jika seorang laki-laki desa Tenganan Pegringsingan menikah dengan wanita luar desa Tenganan Pegringsingan dan bukan warga pasek, statusnya dikembalikan dari Krama desa ke gumi pulangan dan ditempatkan di Banjar Pandeyang yang berada di sebelah timur desa Tenganan Pegringsingan. Tenganan. desa adat, serta tidak dapat menikmati hak dan kewajibannya sebagai krama adat Tenganan Pegringsingan.

Sanksi bagi laki-laki Tenganan Pegringsingan yang menikah dengan wanita di luar Desa Adat Tenganan Pegringsingan, kecuali mereka warga pasek, maka orang tersebut tidak lagi diakui sebagai penduduk Desa Adat Tenganan Pegringsingan atau tidak berwenang sebagai krama desa dan ditempatkan di Banjar Pande sebelah timur desa Tenganan Pegringsingan.

2. Desa Adat Panglipuran

Desa Panglipuran sendiri dikenal destinasi wisata tradisional Bali dikarenakan masyarakatnya yang masih mengelola dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kesehariannya. Sebagai desa adat di Bali, arsitektur dan pengelolaan bangunannya masih menganut konsep Tri Hita Karana, filosofi masyarakat Bali tentang hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya.

Dalam konsep melaksanakan pernikahan desa Adat Panglipuran berbeda dengan desa adat Tenganan Pegringsingan. Menurut hasil wawancara dengan warga asli desa adat Panglipuran di salah satu rumah. Masyarakat adat Panglipuran diperbolehkan menikah dengan siapa siapa saja tetapi dilarang untuk melakukan poligami. Untuk pernikahan jika dilakukan di adat Panglipuran maka harus mengikuti adat panglipuran seperti adat maupun dari agama, jika tidak pun diperbolehkan untuk

menikah di luar adat Panglipuran. Jadi jika ingin menetap di panglipuran harus mengikuti adat desa Panglipuran, dimana jika menikah sesuai dengan adat panglipuran akan tinggal dirumah adat di panglipuran.

B. Sanksi Bagi Warga Yang Melakukan Poligami di Desa Adat Panglipuran Dan Desa Adat Tenganan

1. Panglipuran

Desa adat Penglipuran desa yang berada di Kabupaten Bangli merupakan kampung pendudukan dengan jumlah penduduk 240 kepala keluarga (KK) atau 1020 jiwa dan secara adat terdapat 76 (tujuh puluh enam) krama ngarep (warga besar). di sana. Krama ngarep (penghuni utama) adalah penghuni yang menempatkan area sentral dengan ciri yang sama dengan angkulangkul (dari dalam rumah) dan di tengah hunian terdapat selasar selebar 4 (empat).

Salah satu aturan yang melarang masyarakat adat Desa Penglipuran untuk berpoligami dan hanya boleh memiliki satu istri. Ini mungkin satu-satunya desa di Indonesia bahkan di dunia yang melarang poligami. Laki-laki tidak boleh menikah lebih dari satu istri. Bagi masyarakat di lingkungan normal yang rela melanggar aturan normal yang tertera dalam awig, mereka tidak boleh tinggal bersama masyarakat desa setempat, tetapi mereka "diasingkan" di Karang Memadu yang berada di ujung desa. Jika ada warga sekitar yang hendak melakukan poligami, sanksi sosial yang dikenakan kepada yang terlibat cukup berat, salah satunya tidak boleh mengikuti upacara adat bersama masyarakat, dilarang memasuki pura manapun di Penglipuran. karena mereka dianggap ngaletihin desa, (mencemari/mempermalukan desa) dan jembatan penyeberangan menuju desa terlarang di utara. Hal ini karena dalam perkawinan tersebut tidak pernah ada prajurus yang bersedia menjadi saksi, sehingga dianggap tidak sah.

Karang memandu adalah nama tempat bagi orang-orang yang mewakili berbagai litigasi. Karang Medu adalah tanah kosong di sudut selatan desa Penglipuran. Tempat ini khusus untuk para pelaku poligami, artinya mereka yang ingin beristri lebih dari satu. Mengingat pentingnya hukuman yang biasa dilakukan oleh Karang Merdu dalam adat desa Penglipuran, maka hukuman ini nampaknya sangat penting untuk dilaksanakan.

Pelaksanaan pelarangan karang memandu di desa adat Penglipuran ini sesuai dengan yang penelitian yang didapatkan **dari hasil wawancara dengan Jro Kubayan Mucuk pada tanggal 26/10/2022 beliau berasal dari Kubayan dan dapat dikatakan**

beliau juga salah satu sesepuh (penglingsir) di desa adat Penglipuran. Dikatakannya: Bahwa, Proses penerapan sanksi karang memadu di desa adat Penglipuran itu ada tiga proses yang harus ditempuh sampai sanksi karang memadu tersebut benar-benar bisa di kenakan kepada seseorang yang melakukan tindakan poligami. Ketiga proses tersebut adalah:

- a. Dengan mengajak pihak yang bersalah melakukan poligami untuk mediasi dan mendiskriminasikan pihak-pihak yang terlibat dalam hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka sebagai pelanggar aturan desa awig-wig. Dalam proses ini, berbagai pejabat adat memberikan pemahaman awal kepada pihak-pihak yang terkena sanksi karang memandu, bahwa akan susah dalam menjalani sanksi karang memandu serta tidaklah mudah karena orang yang terkena sanksi pengurangan karang memandu harus menanggung konsekuensi sebagai berikut:
 - 1) Pernikahannya keduanya dianggap tidak akan pernah disahkan oleh seorang Kubayan dan tidak dianggap sah secara adat.
 - 2) Bagi orang yang terkena sanksi karang memadu tidak boleh memasuki kedalam sekitar pura untuk melaksanakan suatu bentuk persembahyangan.
 - 3) Sanksi karang memadu yang diberikan berlaku secara turun temurun kepada keluarga yang berpoligami.
 - 4) Keluarga yang telah melakukan poligami tidak diizinkan kearea desa, namun keluarga yang melakukan poligami tersebut hanya diizinkan keluar namun sebatas di wilayah nista mandala karena keluarga yang berpoligami itu dianggap merupakan keluarga yang kotor sehingga tidak boleh masuk kearea madya mandala ataupun area utama mandala.
 - 5) Proses penerapan sanksi karang memandu karena pihak yang terkena masih nekat dalam sikapnya untuk melakukan kegiatan poligami, sehingga pihak tersebut bersedia menerima konsekuensi terkena denda campuran tersebut. Karena pihak-pihak yang terlibat bersedia menerima hukuman, maka penduduk setempat akan menjadikan rumah di pekarangan/area karang memandu tersebut untuk tempat tinggal keluarga pelaku poligami.
 - 6) Proses selanjutnya untuk melaksanakan Sanksi Karang memandu adalah menempatkan keluarga yang berpoligami dirumah sekitr Karang Memandu sebagai tempat tinggal mereka secara turun-temurun. Akibat kerasnya hukuman karang memandu maka hingga kini masyarakat desa asli

Penglipuran belum berani menentang awig-awig terkait berpolidami. Ketaatan masyarakat adat Desa Penglipuran didasarasi atas beberapa keyakinan yang setiap kepercayaan dan keyakinan paraarganya.

2. Tenganan

Desa Tenganan Pegringsingan dalam sistem garis keturunan menganut sistem parental atau patrilineal sehingga disana terdapat kesamaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Didalam sistem keragaman hak ulayat yang ada di Indonesia, salah satunya dikenal dengan sistem endogami, artinya siapa yang ingin menikah harus memilih pasangan hidup dari desa atau dari sukunya sendiri. Diantara daerah yang terkena sistem ini adalah Toraja, dan salah satunya adalah desa adat Tenganan Pegringsingan di Bali.

Perkawinan yang dilakukan dengan orang dari luar desa akan dikenakan sanksi adat meselong. Tata cara perkawinan di Desa Tenganan Pegringsingan dilakukan dengan tanpa memperhatikan stratifikasi sosial yang ada di desa tersebut. Dengan kata lain, rangkaian acara perkawinan dilakukan oleh seluruh masyarakat desa tanpa memperhatikan status sosial yang menikah sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Satu-satunya yang membedakan perkawinan adalah perekonomian dari sang empunya acara. Masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan masih kental dengan tradisi pernikahan endogami antara masyarakat adatnya sendiri.

Alasan terkait sanksi yang biasa dikenakan terhadap perkawinan eksogami adalah untuk menjaga adat istiadat, sistem kekerabatan dan keseimbangan. Sebagai bagian dari penyesuaian tradisi, sanksi nasional digunakan untuk melestarikan dan mempertahankan perkawinan endogami sebagai model perkawinan yang paling ideal dan terhormat. Dominasi sebuah tradisi atau adat istiadat tidak akan menghapus keaslian sebuah budaya, tak terkecuali terkait perkawinan endogami antar masyarakat adat. Dalam hal kekerabatan, sanksi umum digunakan untuk menjaga dan melindungi kemurnian sistem kekerabatan bilateral di desa adat. Dalam hubungan ini, kedua mempelai sama kedudukannya di depan hukum. Artinya, kedua mempelai memiliki hak yang sama dengan ahli waris. Dalam hal keseimbangan, sanksi yang digunakan dalam perkawinan eksogami untuk menjaga keseimbangan Tri Hita Karana adalah Seperatyangan, Pawongan dan Palembangh. Perkawinan eksogami diyakini membawa keburukan, sehingga keseimbangan Desa Adat Tenganan Pegringsingan terganggu. Ada dua jenis sanksi yang lazim dalam perkawinan eksogami, yaitu sanksi denda dan sanksi moral. Adapun untuk dendanya, orang tua kedua mempelai harus membayar tunai dengan nominal sebesar Rp. 18.000 Orang tua pengantin baru juga

harus membayar Rp. 1.000 sebulan selama sisa hidup mereka. Sebagai bagian dari sanksi moral, pasangan dan orang tuanya secara psikologis terbebani karena pernikahan yang dilangsungkan adalah pernikahan yang dilarang. Pelanggaran larangan perkawinan menyebabkan kelelahan di desa adat. Pengantin wanita dan orang tuanya akan hidup dengan perasaan malu karena telah mempermalukan desa adat selama sisa hidup mereka.

Sanksi yang biasa dikenakan untuk pernikahan eksogami menunjukkan ketidakbebasan, mereka tidak mendapatkan bantuan dari desa adat mereka dan mereka kehilangan hak-hak mereka di desa mereka. Dalam kaitannya dengan hukum keadilan, masyarakat desa adat Tenganan tidak diperbolehkan menikahi orang di luar desa adat. Pelanggaran larangan pernikahan yang sangat diperlukan dikenakan hukuman adat. Dalam konteks tidak mendapat bantuan dari desa adat, warga yang melakukan perkawinan tersebut tidak berhak mendapat bantuan dari desa adat. Dengan perkawinan eksogami, semua hak pasangan dihapuskan, termasuk hak untuk menerima bagian dari keuntungan desa adat. Dengan pencabutan ini, pasangan hampir tidak menerima bantuan. Sebagai bagian dari hilangnya semua hak di desanya, yaitu. warga yang melanggar larangan perkawinan yang tidak dapat dicabut, mengakibatkan pencabutan semua hak sehingga mempelai wanita tidak memiliki hak lagi di desanya atau tidak lagi dianggap sebagai warga negara.

Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak jaman kuno, jaman Sriwijaya, Majapahit sampai pada masa kolonial Belanda hingga jaman setelah kemerdekaan. Bahkan aturan perkawinan itu tidak saja menyangkut warga negara Indonesia juga termasuk warga negara asing hal ini dikarenakan adanya pergulan luas bangsa Indonesia. (Hilman, 1990) () UU No. 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan meliputi berbagai syarat. Mengenai syarat perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dari pasal 6-pasal 12.

Pada umumnya desa di Bali memiliki aturan atau hukum adat tertentu yang disebut awig-awig, yang keberadaannya masih diakui dan menjadi tali pengendali segala aktivitas masyarakat adat Bali. Awig-awig adalah aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan desa adat. Sistem perkawinan di desa adat Tenganan Pegringsingan adalah sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang harus sah menjadi taruna di desa Tenganan Pegringsingan melalui proses Materuna Nyoman dapat menikah dan perempuan harus madahas. atau mereka menjadi Daha Tenganan di desa Pegringsingan. Jika salah satu dari mereka belum menjadi Taruna/Daha, maka dia tidak boleh menikah atau memulai desa, dan jika itu terjadi, dia akan dikeluarkan.

- b. Di desa adat Tenganan Pegringsingan diwajibkan menikahkan taruna (laki-laki) dan daha (perempuan). Jika seorang pria dari desa adat Tenganan Pegringsingan mengambil istri dari luar desa Tenganan Pegringsingan, pria tersebut tidak boleh menjadi krama dari desa adat Tenganan Pegringsingan.
- c. Jika seorang wanita Tenganan menikah dengan pria dari luar desa Tenganan Pegringsingan, wanita tersebut tidak dianggap sebagai anggota desa adat Tenganan Pegringsingan.
- d. laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri atau satu istri. Jika seorang laki-laki beristri lebih dari satu, ia tidak dapat lagi menjadi krama desa adat Tenganan Pegringsingan, melainkan menjadi krama backgum (Budiarta, Wirawan, & Srimurti, 2021).

Dalam lingkup masyarakat adat Tenganan juga melarang akan seseorang yang melakukan poligami. Menurut dari hasil wawancara dengan Krama Inti desa Tenganan I Ketut Sudiastika mengatakan bahwa jika ada lelaki dari desa adat Tenganan melakukan poligami itu dilarang. Jika ada lelaki masyarakat melakukan poligami maka saat itu juga maka lelaki akan lengser dari jabatan sebagai masyarakat adat dan menjadi masyarakat biasa dan haknya juga berbeda dengan masyarakat adat tenganan.

Penutupan

Berdasarkan dari hasil penelitian di kedua desa tersebut yakni desa adat Panglipuran dan desa adat Tenganan dapat disimpulkan bahwa salah satu awig-awig di desa Adat Penglipura adalah masyarakat adat desa melarang poligami dan hanya dapat memiliki satu istri. Mungkin satu-satunya desa di Indonesia dan seluruh dunia yang melarang poligami. Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari satu istri. Masyarakat dari kalangan adat yang berani melanggar aturan adat yang tertuang dalam awig tidak diperbolehkan hidup dalam masyarakat desa setempat dan disingkirkan ke pinggiran desa Karang Memeduu. Jika penduduk setempat mencoba melakukan poligami, sanksi sosial yang dikenakan kepada mereka sangat berat, salah satunya tidak diperbolehkan melakukan upacara adat bersama masyarakatnya dan tidak diperbolehkan memasuki Pura Guripuran. Dan akan ditempatkan di Karang memandu.

Karang Memandu adalah nama tempat para pelaku poligami. Karang Memandu adalah tanah kosong di sudut selatan desa Penglipuran. Tempat tersebut ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berani melakukan poligami, yaitu yang memiliki dua istri atau lebih. Melihat pentingnya sanksi adat karang ini di kota adat Penglipuran, nampaknya sanksi ini dianggap sangat penting. Dari hasil wawancara

kami dengan Jro Kubayan Mucuk pada tanggal 26 Oktober 2022 bahwa di desa adat Penglipuran, dalam proses pelaksanaan penggabungan sanksi karang, ada warga Kuba Ya dan salah satunya. Kepala Desa Adat Penglipura. Ia mengatakan: Di sisi lain, di desa adat Penglipuran, proses pelaksanaan hukuman peleburan memakan waktu tiga tahun sebelum mereka yang bersalah poligami dapat dihukum peleburan. Ketiga langkah tersebut adalah Langkah pertama adalah meminta para pihak yang berpoligami untuk menengahi dan memberikan pemahaman awal kepada mereka yang terkena sanksi fusi nuklir karang yang nantinya akan dijatuhkan sebagai pelanggaran.

Konsekuensi pertama yakni pernikahan kedua Kuba tidak pernah dilangsungkan dan dianggap tidak sah. Orang-orang yang disetujui oleh SM Rifa Fusion tidak diperbolehkan memasuki area kuil untuk melakukan segala bentuk doa, Pembatasan kelahiran karang diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga poligami, Keluarga poligami tidak bisa masuk ke wilayah desa, sedangkan keluarga poligami hanya bisa masuk ke wilayah Mandala yang hujat.

Setelah presentasi, petugas data menanyakan kepada para pemangku kepentingan apakah mereka bersedia atau siap menanggung hukuman penggembalaan. Tata cara pelaksanaan hukuman koral kedua adalah pihak yang bersangkutan bersedia menerima konsekuensi hukuman koral konsolidasi, karena ia tetap pada posisinya untuk melanjutkan poligami. Korban setuju menerima sanksi tersebut, sehingga warga Coral Reef Courtyard membangun rumah untuk keluarga poligami tersebut. Prosedur ketiga penerapan sanksi karang memandu adalah menempatkan keluarga poligami di rumah karang sebagai tempat tinggal leluhur. Akibat sanksi yang berat terhadap terumbu karang, masyarakat desa adat menjadi

Daftar Pustaka

- Baskara, I. B., Suwitra, I. M., & Sukadan, I. K. (2021). Eksistensi perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegriingsing Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2, 379-383.
- Budiarta, I. P., Wirawan, I. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 54-61.
- DEWI, I. S. (2022). *Kearifan Lokal Sistem Karang Memadu Di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali Dalam Mencegah Poligami Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi di Sma*. Singaraja: Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dita, M. A., Winarta, I. R., & Sujana, I. W. (2019). Penglipuran Sebagai Desa Edukasi Berbasis Tri Hita Karana Dalam Pengembangan Karakter. *SD IVCEJ*, 35-37.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony : Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 40.
- Heidikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mundur Jaya.
- Hilman, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Irawan, I. E. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *II*(12).
- Irawan, I. W. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Universitas Pendidikan Ganesha*, 13.
- Ketut, W. (2008). *Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Peringsing*. Yogyakarta: Pertama Ruas Media.
- Maharani, E. (2017, Oktober 12). *Republika*. Retrieved November 2, 2022, from republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/10/12/oxp413335-karang-memadu-areal-pengasingan-poligami-di-bali>.
- Penglipuran. (2017, Januari 1). *Penglipuran*. Retrieved November 4, 2022, from [penglipuran.net](https://www.penglipuran.net): <https://www.penglipuran.net/Sejarah-Desa/>.
- Saleh, K. W. (1984). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. P. (2020). Penyedia Karang Memadu Bagi Warga Yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 73.
- Sriyani, N. L. (2021, November 3). *PEACENEWS*. Retrieved November 4, 2022, from peaceneews.yipci.org: <https://peaceneews.yipci.org/poligami-dan-sanksi-adat-karang-memadu/>.
- Suatika, N. (2016). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali Studi Kasus di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. *JURNAL ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA*, 828-834.
- Suwira, I. M., Astara, I. W., Irianto, I. K., & Datrini, K. L. (2017). Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-Awig Di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 75.
- Wulansari, D. (2012). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bnadung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf
- Purwata, Ketut I.2019.Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata.vol 13(8)
- Irawan, I. W. E. (2015). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *SStatewide Agricultural Land Use Baseline 2015*.
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan karang memadu bagi warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2189>.
- Rudita, Made I.2015.Hak Asasi Manusia dan Perkawinan Hindu.vol 5(1).63- 65.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Sanksi Pelanggaran Adat dalam Pernikahan Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Adat di Desa Panglipuran dan Tenganan Bali

Grady Bagus Ramadhan¹, Fillah Irvanda Yusuf², Baginda Tahta Anuraga³, Iqsan Mustafa⁴, Bogie Maskhury Bibitharta⁵, Isdian Anggraeny⁶

Email: ramadhangrady@gmail.com¹, isdian@umm.ac.id⁶

Abstrak

Hukum adat di Indonesia merupakan hukum yang tidak tertulis secara undang-undang, namun ketaatan masyarakat adat terhadap hukum adat sangatlah kuat dikarenakan hukum adat memiliki unsur agama yang kuat pula didalamnya, sehingga dalam hal ini Masyarakat desa adat panglipuran sangat taat kepada hukum adat yang berlaku ditempatnya. Awig-awig adalah peraturan tertulis yang ada pada desa panglipuran, isinya meliputi larangan berpoligami dalam perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya, poligami memang masih pro dan kontra, karena terdapat hukum adat yang berlaku dan memperbolehkan berpoligami, ada pula hukum adat yang melarang adanya poligami seperti adanya Sanksi karang memadu tersebut yang merupakan sebuah tempat yang disediakan oleh desa adat Panglipuran dan ditujukan untuk mereka yang telah terbukti melakukan hal yang dilarang dalam Awig-awig yaitu berpoligami. Dengan sanksi ini dapat diperkirakan bahwasannya penting adanya didesa ini untuk memiliki larangan tersebut dan harus dilaksanakanserta ditaati oleh semua masyarakat desa adat panglipuran ini. Sehingga hal ini sangatlah menarik untuk dibahas, apalagi dilihat dari segi eksistensinya poligami ini maasih menjadi hal yang sekiranya memang dilarang ataukah diperbolehkan.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Adat, Awig-awig

Abstract

Customary law in Indonesia is an unwritten law by law, but the obedience of indigenous peoples to customary law is very strong because customary law also has strong religious elements in it, so that in this case the Panglipuran customary village community is very obedient to the customary law that applies in its place . Awig-awig is a written regulation that exists in Panglipuran Village, its contents include the prohibition of polygamy in marriage. However, in practice, polygamy still has pros and cons, because there are customary laws that apply and allow polygamy, there are also customary laws that prohibit polygamy, such as the existence of the Karang Merging Sanction which is a place provided by the Panglipuran customary village and is intended for those who has been proven to do something that is prohibited in Awig-awig, namely polygamy. With this sanction it can be assumed that it is important for this village to have this prohibition and it must be implemented and obeyed by all the people of this Panglipuran customary village. So this is very interesting to discuss, especially from the point of view of its existence, polygamy is still something that is prohibited or permissibl.

Keyword: Marriage, Customary Law, Awig-awig

Pendahuluan

Hukum adat merupakan hukum yang sejatinya berasal dari sebuah kebiasaan sehari-hari dari suatu kelompok masyarakat. Hukum adat lekat dan berlaku didalam teritorial atau wilayah tertentu serta tidak dapat mengikat atau membuat suatu batasan dikehidupan daerah yang berada di luar teritorial atau wilayahnya.

Seperti yang diketahui, hukum adat berisikan sebuah kumpulan dari norma-norma yang berasal dari sikap berkeadilan dari rakyat yang telah berkembang dan berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang sikap dan tingkah laku manusia dalam berkehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, bentuk dari peraturan atau norm aini sebagian besar tidak tertulis, tetapi masyarakatnya senantiasa menaati dan menghormati hal tersebut, karena memiliki akibat hukum berupa sanksi yang telah ditetapkan dan sesuai denga napa yang telah dilanggar. Di Bali dikenal masih kental dengan hukum adat nya, salah satu wilayah/desa yang masih kental dengan hukum adatnya yaitu Desa Penglipuran, desa ini tergolong dalam kategori desa Bali Aga (Bali Kuno), wilayahnya terletak di kecamatan Bangli, jaraknya sekitar 6,6 km dengan pusat kota Bangli. Dalam periodesasi arsitektur yang dilakukan oleh Gelebet (1978), arsitektur Bali Aga (Bali Kuno) merupakan periode tertua kedua sebelum masuknya pengaruh Majapahit ke Bali pada abad ke-14. Faktanya Penduduk yang ada di

desa Penglipuran tersebut terdapat masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat di desa Bayung Gede (desa yang masih termasuk dalam kategori desa Bali Aga atau Bali Kuno, yang terletak sekitar 6 km di sebelah barat laut dari desa Penglipuran). (Januaruawan, 2021).

Bali memiliki karakteristik arsitektur yang khas dan beberapa karakter arsitektur yang khas sebagai desa Bali Aga atau Bali Kuno masih dapat ditemui di Penglipuran. Pertama, pola penataan permukiman yang linear dengan arah orientasi gunung sebagai tempat tertinggi (luan) sebagai tempat yang bernilai utama (suci) dan tempat terendah (teben) sebagai tempat yang bernilai nista (kotor). Luan dan teben terhubung dalam satu garis lurus berupa jalan utama lingkungan (Arrafiani, 2012). Kedua, desa ini juga masih memanfaatkan perbedaan topografi lahan desa yang menunjukkan area tertinggi yang bernilai utama sebagai tempat parahyangan (dalam hubungannya dengan Ketuhanan seperti pura) (Raka, 2018).

Selain dikenal dengan keindahan dan kentalnya budaya adatnya, Bali juga memiliki peraturan yang cukup ketat membahas tentang Perkawinan. Sejatinya Perkawinan dalam adat Bali adalah antara seorang wanita dengan seorang pria yang memiliki ikatan didasarkan atas perasaan saling mencintai disertai saksi secara kenyataan dan sesuai dengan negara, agama maupun adat, berarti dari peraturan tersebut bertujuan untuk menunjukkan status baru kepada orang lain agar ikatan antar pasangan dapat diterima, diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut agama, hukum, negara maupun hukum adat dengan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh keduanya. Banyak aturan yang harus di taati dan di lakukan dalam proses perkawinan sendiri dalam masyarakat adat Bali yang dimana aturan dan kebiasaan itu sudah di lakukan sejak para leluhur menginjak kakinya di Bali yang aturan yang sudah ada memiliki maksud dan tujuan untuk masyarakat sendiri.

Peraturan didesa panglipuran mengenai Perkawinan diatur dalam Awig-awig. Didalam awig-awig tertera mengenai Perkawinan mencakup hal tentang adanya larangan untuk berpoligami, yang mana berpoligami menimbulkan berbagai masalah sosial dalam berumah tangga. Perpoligami di cap sebagai suatu tindakan yang akan membawa dampak buruk kedepanya yang dimana masyarakat adat Bali paling menghindari atau menakuti Hukum karma. Hukum Karma yang di maksud dalam perkawinan poligami ini ialah ketidakadilan yang akan membawa kesialan bagi yang melakukan Poligami sehingga sejak lama perkawinan Poligami sudah di larang oleh para leluhur. Dengan melihat konteks hukum adat perihal poligami menjadi suatu yang tabu dilakukan seperti misalnya hukum adat yang terdapat pada

Desa Adat Penglipuran, Bangli, menentukan bahwa ada larangan bagi masyarakat untuk berpoligami, bagi yang melakukan poligami akan disediakan suatu lahan kosong yang masih berada dalam lingkungan Desa Adat Penglipuran. Perkawinan Poligami pun telah menjadi larangan atau bisa di katakana aib bagi yang melakukan di beberapa desa di Bali salah satunya di Panglipuran yang dimana para pelaku Poligami akan di asingkan di tempat yang sudah tersedia dekat dengan desa yang akan menjadi ciri khas bagi orang yang berpoligami.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum adat perkawinan masyarakat di desa adat panglipuran?
- b. Bagaimana eksistensi hukum adat di dalam perkawinan masyarakat di desa panglipuran?

Metode Penelitian

Pemilihan lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dalam pengambilan data menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini maksudnya adalah hukum yang dilihat sebagai sebuah norma atau *das sollen*, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membahas masalah yang ada didalam penelitian dengan menggunakan berbagai bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* sebab didalam penelitian ini data yang digunakan adalah berupa data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di desa Panglipuran.

Maka pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah, apabila menganalisis sebuah permasalahan yang sudah dirumuskan dilakukan dengan memadukan berbagai bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan.

Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Di Desa Adat Panglipuran

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Segala peraturan-peraturan yang terdapat di bidang Perkawinan dan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku pada

seluruh wilayah dan untuk warga negara Indonesia. Dengan demikian asas-asas dan materi undang-undang tentang perkawinan yang di Indonesia secara otomatis berlaku untuk umat Hindu di Indonesia, tanpa terkecuali bagi umat Hindu yang tinggal di Bali. Pernikahan/perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Bali ragam perkawinan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali dapat dikategorikan unik, menarik, indah, dan berhikmah. Pada kenyataannya untuk prosesi dalam melakukan adat perkawinan yang ada telah bersiklus dari waktu ke waktu bersamaan dengan pasang-surut gelombang kebudayaan dan kehidupan masyarakat adatnya. Uniknya dalam setiap simbol pada ritualnya tersirat syarat dan makna religius yang membedakan keberadaannya dengan adat dan kebudayaan daerah-daerah lain di Indonesia. Demikian pula sifatnya yang terbuka untuk umum, selalu ada untuk pengayoman yang sangat apik dari hukum adat Bali (*Awig-Awig Desa Adat*).

Masyarakat di Bali yang Sebagian besar beragama Hindu Dalam sistem perkawinannya menganut sistem patrilineal, di dalam masyarakat patrilineal laki-laki atau perempuan menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Maksudnya dalam setiap orang hanya menarik garis keturunannya kepada ayahnya saja, kemudian garis itu ditarik lagi dari ayah kepada ayah dari ayahnya atau datuknya dan seterusnya, umumnya yang berstatus sebagai purusa adalah anak laki-laki, namun bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat sentana rajeg, dan menjadikan anak perempuannya tersebut sebagai seorang putrika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Adat Desa dan Bersama warga setempat yaitu Bapak I Wayan Wijaya, beliau mengatakan bahwa perkawinan dalam adat Bali asalnya dari hukum perkawinan Hindu. Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup yang disebut dengan *Grhasta Asrama*. apabila dilihat dari segi Hukum Adat Bali terdapat 2 (dua) bentuk perkawinan yang dianggap sah, yaitu pertama, perkawinan biasa (wanita masuk kekeluarga suami) dan kedua, perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* (suami masuk ke keluarga istri). Kedua bentuk perkawinan ini dimaknai bukan hanya sebagai urusan pribadi dari orang yang menikah, tetapi juga menjadi urusan keluarga serta adat di Bali. Sementara itu, menurut agama Hindu dresta Bali, perkawinan di Bali disebut *pawiwahan* dengan sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan (*kapurusa atau purusa*). Desa Adat Panglipuran adalah salah

satu desa *Bali Aga* yang terdapat di Bali yang melangsungkan sebuah perkawinan secara *nyentana* serta memiliki suatu karakteristik/ciri khas yang unik.

Dalam suatu perkawinan agar dapat disebut sebagai perkawinan *nyentana* yaitu harus mengikuti kaedah-kaedah menurut Hukum Adat Bali sebagai berikut, Pertama, untuk dari pihak perempuan memiliki keharusan untuk berstatus *sentana rajeg*, yang memiliki artian bahwa perempuan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah ditetapkan sebagai penerus keturunan. Kedua, Perundingan yang dilakukan pada perkawinan *nyeburin* harus diawali dari pihak orang tua calon istri (yang *dipuruskan*) dengan keluarga calon suami. Untuk pendekatan ini adalah yang utama bagi calon suami yang bersangkutan. Ketika sudah ada kesepakatan maka perkawinan *nyeburin/nyentana* akan dilaksanakan. Ketiga, upacara perkawinan yang paling utama dan merupakan syarat sah perkawinan, yaitu upacara *mabyakaon*, dan harus dilakukan di rumah si istri. Keempat, Pihak suami harus masuk keluarga pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri. Maksudnya ialah, pihak suami keluar dari rumpun keluarga asalnya, yang secara konkrit ditunjukkan si suami semula sudah tinggal di rumah istrinya. Suami tidak lagi memuja *sanggah/merajan* (tempat sembahyang) bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan *sanggah/merajan* dari pihak istri. Kelima, Suami berkedudukan sebagai *sentana nyeburin*, yaitu mempunyai hak sebagai *pradana* (wanita) dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri mengantar sajen-sajen *pamelepahan (jauman)* ke rumah keluarga si laki-laki, sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai *purusa*. (Sujana, 2017)

B. Eksistensi Hukum Adat Di Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Panglipuran

Desa adat Penglipuran ini dijuluki sebagai salah satu desa wisata yang letaknya di Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli. Berdasarkan data administratif satu wilayah terdapat penduduk sejumlah 240 Kepala Keluarga (KK) atau 1020 jiwa serta secara adat terdapat 76 (tujuh puluh enam) *krama ngarep* (warga inti). *Krama ngarep* (warga inti) merupakan warga yang menempati wilayah inti dengan ciri *angkul-angkul* (pintu keluar rumah) sama dan ditengah-tengah perkampungan terdapat jalan selebar 4 (empat).

Secara keseluruhan desa ini luasnya mencapai 112 hektar dengan ketinggian 500-600 meter diatas laut dan berlokasi sekitar 5 kilometer dari kota Bangli atau 45 kilometer dari Kota Denpasar. Uniknnya desa ini diesektiarnay masih berdekatan dengan desa adat lainnya, antara lain Desa Kayang di utara, Desa Kubu di timur, Desa Gunaksa di selatan

dan Desa Cekeng. Suhu didesa ini bervariasi dari sejuk sampai dingin (16-29 °C) dengan curah hujan rata-rata 2000 mm pertahun. Memiliki ketinggian 600–700 M diatas permukaan laut dengan luas area 115 Ha. Lahan tanah memiliki kemiringan rata-rata antara 10% sampai dengan 45% dengan jenis tanah lempung berpasir, sehingga sangat cocok untuk areal pertanian. (Dharmadiatmika & Kohdrata, 2020).

Mengenai Eksistensi hukum Adat yang dikental di desa panglipuran dalam Perkawinan yang menarik untuk dibahas adalah Perkawinan Poligami, yang mana dalam sistem perkawinan ini memperbolehkan seseorang untuk mempunyai istri lebih dari satu orang. Apabila dilihat dari segi hukum adat, untuk fenomena berpoligami beberapa masih mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra ini disebabkan karena adanya hukum adat lokal yang masih memperbolehkan seseorang melakukan tindakan poligami, tetapi ad pula desa adat yang sudah mengatur didalam Hukum adat local desa mereka sendiri yang dengan tegas melarang seseorang untuk melakukan tindakan poligami. Tetapi menariknya ada salah satu desa adat di Bali ini yaitu desa Panglipuran melarang tentang adanya Poligami ini. Larangan poligami didesa ini tertera didalam peraturan desa adat yang disebut dengan *Awig-awig*.

Untuk setiap desa adat yang ada di Bali, diwajibkan untuk menyusun sebuah peraturan Desa Adat atau yang biasanya disebut sebagai *Awig-Awig*, yang harus ketentuan tetap memperhatikan perubahan fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat desanya. Mengenai *awig-awig* ini sendiri diketahui bahwa suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat baik mewujudkan suatu tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Bahwasannya untuk *awig-awig* itu dibuat oleh anggota masyarakat/krama desa adat/krama Banjar yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan interaksi berkehidupan sosial sehari-hari dalam masyarakat. Dalam *awig-awig* menagtur pula mengenai hak dan kewajiban dari *krama* di desa adat dengan disertai sanksi yang tegas, lebih nyata dan berbentuk tulisan. *Awig-awig* dijadikan sebagai pedoman/patokan, atau batasan-batasan tentang Tindakan dan sesuatu yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sekaligus memiliki peranan untuk menentukan ragam dari wujud sebuah reaksi bagi pelanggarnya. (Rindawan, 2017).

Perlu kita ketahui didalam *Awig-awig* tertulis dengan jelas aturan-aturan yang mengikat warganya untuk tidak boleh melakukan poligami, karena apabila melakukan Poligami akan ada sanksi adat yang berlaku bagi pelaku poligami, sanksinya bagi yang berpoligami nantinya akan diberi tempat tinggal ditanah yang sudah di sediakan oleh perangkat desa adat yang mana nama tempatnya yaitu "*Karang Memadu*" (Bagi orang yang berpoligami).

Dasarnya Awig-awig ini adalah aturan yang mengatur mengenai sanksi adat yang telah disepakati, dan sesuai dengan keputusan awig-awig desa pakraman/desa adat Penglipuran pada tanggal 19 Agustus 1989. Dalam *awig-awig* ini menggunakan Bahasa Bali dan telah ditegaskan juga pada *Sat Sargah* (bab ke 5), *Palet 1* (bagian 1) yang mengatur *Indik Pawiwihahan*, berbunyi: “krama Desa Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/wadon ngemaduang, keni pidanda manut ring dresta.” Artinya warga desa adat penglipuran tidak diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu (Poligami), jikalau ada warga desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan tindakan poligami (memiliki isteri lebih dari satu kali). Pada dasarnya hal ini dengan tegas mengikat setiap warga desa adat panglipuran agar senantiasa selalu mentaati segala peraturan desa adat atau *awig-awig* tersebut yang didalamnya terdapat larangan bagi warganya untuk mempunyai isteri lebih dari satu atau dengan kata lain berpoligami (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran, 2021)

Sejak dahulu pada saat desa terbentuk para leluhur sudah membuat aturan untuk masyarakat yang tinggal di desa untuk tidak berpoligami dan saksinya tidak main-main bisa di *katakana* atau diasingkan karena di tempatkan di daerah khusus yang telah di sediakan oleh adat sendiri.

Sanksi *Karang memadu* ini bahwasannya adalah nama sebuah tempat yang telah disediakan dan diperuntukkan bagi mereka yang telah terbukti melanggar hukum *awig-awig* yaitu berpoligami. *Karang memadu* ini sendiri merupakan lahan kosong dan sudah ada rumah yang siap ditempati dan terletak di pojok selatan Desa Penglipuran. Tempat yang disediakan ini khusus diperuntukkan bagi mereka yang berani melakukan perkawinan poligami yaitu memiliki dua atau bahkan lebih dari satu istri. apabila ditinjau dari pentingnya sanksi adat *karang memadu* yang diterapkan di desa adat Penglipuran ini, tampaknya adanya sanksi ini dipandang sangat penting diterapkan dan ditaati semua masyarakatnya, karena sanksi social yang akan didapatkan juga berdampak besar bagi mereka yang melakukan poligami. (Sattwika, Sudibya, & Ujianti, 2020).

Sepanjang berdirinya desa adat Panglipuran, untuk kasus Poligami ini belum pernah terjadi, namun memang sempat hampir poligami ini terjadi karena salah satu warga didesa ini yaitu kita sebut pria X yang ini menikahi perempuan A dan si perempuan A ini memiliki Adik perempuan Bernama B. Setelah A menikah dengan Pria X ini, adik perempuan si A ini hamil dan dihamili oleh sip ria X tersebut dan akhirnya diadakan rapat dadakan (*pararem*) untuk menyelesaikan

perkaran tersebut. Dalam rapat tersebut pria x ini diperintahkan untuk memilih perempuan A atau adik perempuan yang Bernama B ini, karena apabila pria X ini memilih keduanya maka mereka semua akan di asingkan di tempat yang sudah disediakan oleh desa yaitu *Karang Memadu*. Akhirnya setelah berpikir cukup lama pria X ini memutuskan untuk menceraikan perempuan A dan akhirnya menikahi adik perempuan yang Bernama B tersebut, yang mana akhirnya poligami ini dapat dicegah dan membuat *Karang Memadu* ini masih kosong hingga saat ini.

Suatu hukum atau aturan akan bertahan dalam apabila semua elemen dalam masyarakat taat dan patuh dalam menjakannya sehingga kebiasaan itu akan tetap lestari sampai sekarang dengan rasa saling menjaga satu dengan lainnya. Selain hukumannya atau sanksi social yang akan diterima cukup berat, tetapi maksud dan tujuan adanya aturan tersebut yang menjadi faktor terpenting dalam eksistensi suatu aturan yang ada.

Penutup

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Poligami ternyata bukan sebuah jalan keluar atau pun sebuah tindakan yan terpuji karena banyak daerah salah satunya Bali di Desa Panglipuran yang sejak pertama kali desan itu ada sudah melarang masyarakat untuk berpoligami. Berpoligami sudah menjadi larangan yang sangat tidak boleh di langgar di desa Panglipuran yang dimana larangan itu masih di pertahankan sampai sekarang dan belum ada kasus yang terjadi sampai saat sekarang. Menjaga keadilan yang ada dalam rumah tangga sehingga menghindari pertikaian dan menjaga kehormatan seorang perempuan tetap bersuami atau beristri satu sampai hayat menjemput yang sudah di pikirkan secara masa depan oleh para leluhur di Desa Panglipuran.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mengenai sistem perkawinan di Desa Adat Penglipuran adalah sama dengan sistem perkawinan pada masyarakat Bali pada umumnya yaitu mengambil pola *ngidih (melamar) dan memaling*. Terdapat sebuah hal unik dan menarik yang berkaitan dengan sebuah perkawinan yaitu adanya penghormatan terhadap harkat martabat wanita sebagai seorang istri dijunjung tinggi dengan adanya peraturan larangan mengenai poligami bagi suami karena kebanyakan kasus poligami kebanyakan dilakukan oleh pihak suami. Kemudian, pengaruh atau dampak dari penyediaan *karang memadu* terhadap perkawinan poligami di desa adat Penglipuran memiliki hasil yang sangat efektif bagi masyarakat adat panglipuran karena hingga sampai saat ini belum ada warga yang berani melanggar

peraturan tersebut, sehingga tidak terjadi fenomena poligami karena mereka memiliki takut dan malu dikenai sanksi adat “diasingkan” pada kawasan *karang memadu*.

Hukum adat atau pun peraturan yang ada pastinya memiliki maksud dan tujuan untuk masyarakatnya sendiri supaya mengikuti dan taat pada aturannya yang ada. Sehingga dapat tercipta masyarakat yang makmur dan tertip dalam berkehidupan sebagaimana mestinya. Setiap aturan yang timbul ataupun di buat fungsinya menjalankan kehidupan dengan semestinya sesuai tuntutan yang maha kuasa. Tujuan dari Hukum sendiri ialah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari sebuah hukum ataupun aturan di buat sebagaimana Hukum larangan Berpoligami di Desa Adat Panglipuran sendiri dengan hukuman yang tidak kecil yaitu di asingkanke daerah yang sudah di tentukan.

Daftar Pustaka

- BudiartaNyoman PutuI, WirawanWayan SakaI, & SrimurtiNyomaI. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 54-61.
- DharmadiatmikaAgusI Made, & KohdrataNaniek. (2020). Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 6, 122-130.
- JanuaruawanGedeI. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5, No. 3, 130-143.
- RakaNyomanI. (2018). Spirit Tradisi Lokal Pada Era Global: Studi Desa Wisata Penglipuran Bangli BALI. *Maha Widya Duta*, II, No. 2, 60-65.
- RindawanKetutI. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, I(1), 1-10.
- SattwikaNandaKharisma,SudibyaGayatriDiah,&UjiantiPuspasutariNi Made. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga Yang Berpoligami Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, I(1), 72-76.
- SujanaWindu Merthai Putu. (2017). Pelaksanaan Perkawinan Nyentana dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 1-8.

Website

- DetikTravel.com (2022). Ada Sanksi Untuk Warga yang Poligami atau Poliandri di Desa Penglipuran Bali. <https://travel.detik.com/travel->

news/d-5833998/ada-sanksi-untuk-warga-yang-poligami-atau-poliandri-di-desa-penglipuran-bali.
Maioloo.com(2022). Desa Penglipuran, Terbuai Suasana Khas Bali di Desa Adat. <https://www.maioloo.com/tempat-wisata/bali/desa-penglipuran/>

Undang-Undang

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Eksistensi Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Desa Adat Panglipuran

Grady Bagus Ramadhan¹, Fillah Irvanda Yusuf², Baginda Tahta Anuraga³, Iqsan Mustafa⁴, Bogie Maskhury Bibitharta⁵, Isdian Anggraeny⁶

Email: ramadhangrady@gmail.com¹, isdian@umm.ac.id⁶

Abstrak

Hukum adat di Indonesia merupakan hukum yang tidak tertulis secara undang-undang, namun ketaatan masyarakat adat terhadap hukum adat sangatlah kuat dikarenakan hukum adat memiliki unsur agama yang kuat pula didalamnya, sehingga dalam hal ini Masyarakat desa adat panglipuran sangat taat kepada hukum adat yang berlaku ditempatnya. Awig-awig adalah peraturan tertulis yang ada pada desa panglipuran, isinya meliputi larangan berpoligami dalam perkawinan. Namun dalam pelaksanaannya, poligami memang masih pro dan kontra, karena terdapat hukum adat yang berlaku dan memperbolehkan berpoligami, ada pula hukum adat yang melarang adanya poligami seperti adanya Sanksi karang memadu tersebut yang merupakan sebuah tempat yang disediakan oleh desa adat Panglipuran dan ditujukan untuk mereka yang telah terbukti melakukan hal yang dilarang dalam Awig-awig yaitu berpoligami. Dengan sanksi ini dapat diperkirakan bahwasannya penting adanya didesa ini untuk memiliki larangan tersebut dan harus dilaksanakanserta ditaati oleh semua masyarakat desa adat panglipuran ini. Sehingga hal ini sangatlah menarik untuk dibahas, apalagi dilihat dari segi eksistensinya poligami ini maasih menjadi hal yang sekiranya memang dilarang ataukah diperbolehkan.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Adat, Awig-awig

Abstract

Customary law in Indonesia is an unwritten law by law, but the obedience of indigenous peoples to customary law is very strong because customary law also has strong religious elements in it, so that in this case the Panglipuran customary village community is very obedient to the customary law that applies in its place . Awig-awig is a written regulation that exists in Panglipuran Village, its contents include the prohibition of polygamy in marriage. However, in practice, polygamy still has pros and cons, because there are customary laws that apply and allow polygamy, there are also customary laws that prohibit polygamy, such as the existence of the Karang Merging Sanction which is a place provided by the Panglipuran customary village and is intended for those who has been proven to do something that is prohibited in Awig-awig, namely polygamy. With this sanction it can be assumed that it is important for this village to have this prohibition and it must be implemented and obeyed by all the people of this Panglipuran customary village. So this is very interesting to discuss, especially from the point of view of its existence, polygamy is still something that is prohibited or permissibl.

Keyword: Marriage, Customary Law, Awig-awig

Pendahuluan

Hukum adat merupakan hukum yang sejatinya berasal dari sebuah kebiasaan sehari-hari dari suatu kelompok masyarakat. Hukum adat lekat dan berlaku didalam teritorial atau wilayah tertentu serta tidak dapat mengikat atau membuat suatu batasan dikehidupan daerah yang berada di luar teritorial atau wilayahnya.

Seperti yang diketahui, hukum adat berisikan sebuah kumpulan dari norma-norma yang berasal dari sikap berkeadilan dari rakyat yang telah berkembang dan berkaitan dengan peraturan-peraturan tentang sikap dan tingkah laku manusia dalam berkehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, bentuk dari peraturan atau norm aini sebagian besar tidak tertulis, tetapi masyarakatnya senantiasa menaati dan menghormati hal tersebut, karena memiliki akibat hukum berupa sanksi yang telah ditetapkan dan sesuai denga napa yang telah dilanggar. Di Bali dikenal masih kental dengan hukum adat nya, salah satu wilayah/desa yang masih kental dengan hukum adatnya yaitu Desa Penglipuran, desa ini tergolong dalam kategori desa Bali Aga (Bali Kuno), wilayahnya terletak di kecamatan Bangli, jaraknya sekitar 6,6 km dengan pusat kota Bangli. Dalam periodesasi arsitektur yang dilakukan oleh Gelebet (1978), arsitektur Bali Aga (Bali Kuno) merupakan periode tertua kedua sebelum masuknya pengaruh Majapahit ke Bali pada abad ke-14. Faktanya Penduduk yang ada di

desa Penglipuran tersebut terdapat masyarakat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan masyarakat di desa Bayung Gede (desa yang masih termasuk dalam kategori desa Bali Aga atau Bali Kuno, yang terletak sekitar 6 km di sebelah barat laut dari desa Penglipuran). (Januaruawan, 2021).

Bali memiliki karakteristik arsitektur yang khas dan beberapa karakter arsitektur yang khas sebagai desa Bali Aga atau Bali Kuno masih dapat ditemui di Penglipuran. Pertama, pola penataan permukiman yang linear dengan arah orientasi gunung sebagai tempat tertinggi (luan) sebagai tempat yang bernilai utama (suci) dan tempat terendah (teben) sebagai tempat yang bernilai nista (kotor). Luan dan teben terhubung dalam satu garis lurus berupa jalan utama lingkungan (Arrafiani, 2012). Kedua, desa ini juga masih memanfaatkan perbedaan topografi lahan desa yang menunjukkan area tertinggi yang bernilai utama sebagai tempat parahyangan (dalam hubungannya dengan Ketuhanan seperti pura) (Raka, 2018).

Selain dikenal dengan keindahan dan kentalnya budaya adatnya, Bali juga memiliki peraturan yang cukup ketat membahas tentang Perkawinan. Sejatinya Perkawinan dalam adat Bali adalah antara seorang wanita dengan seorang pria yang memiliki ikatan didasarkan atas perasaan saling mencintai disertai saksi secara kenyataan dan sesuai dengan negara, agama maupun adat, berarti dari peraturan tersebut bertujuan untuk menunjukkan status baru kepada orang lain agar ikatan antar pasangan dapat diterima, diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut agama, hukum, negara maupun hukum adat dengan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh keduanya. Banyak aturan yang harus di taati dan di lakukan dalam proses perkawinan sendiri dalam masyarakat adat Bali yang dimana atuaran dan kebiasaan itu sudah di lakukan sejak para leluhur menginjak kakinya di Bali yang aturan yang sudah ada memiliki maksud dan tujuan untuk masyarakat sendiri.

Peraturan didesa panglipuran mengenai Perkawinan diatur dalam Awig-awig. Didalam awig-awig tertera mengenai Perkawinan mencakup hal tentang adanya larangan untuk berpoligami, yang mana berpoligami menimbulkan berbagai masalah sosial dalam berumah tangga. Perpoligami di cap sebagai suatu tindakan yang akan membawa dampak buruk kedepanya yang dimana masyarakat adat Bali paling menghindari atau menakuti Hukum karma. Hukum Karma yang di maksud dalam perkawinan poligami ini ialah ketidakadilan yang akan membawa kesialan bagi yang melakukan Poligami sehingga sejak lama perkawinan Poligami sudah di larang oleh para leluhur. Dengan melihat konteks hukum adat perihal poligami menjadi suatu yang tabu dilakukan seperti misalnya hukum adat yang terdapat pada

Desa Adat Penglipuran, Bangli, menentukan bahwa ada larangan bagi masyarakat untuk berpoligami, bagi yang melakukan poligami akan disediakan suatu lahan kosong yang masih berada dalam lingkungan Desa Adat Penglipuran. Perkawinan Poligami pun telah menjadi larangan atau bisa di katakana aib bagi yang melakukan di beberapa desa di Bali salah satunya di Panglipuran yang dimana para pelaku Poligami akan di asingkan di tempat yang sudah tersedia dekat dengan desa yang akan menjadi ciri khas bagi orang yang berpoligami.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum adat perkawinan masyarakat di desa adat panglipuran?
- b. Bagaimana eksistensi hukum adat di dalam perkawinan masyarakat di desa panglipuran?

Metode Penelitian

Pemilihan lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dalam pengambilan data menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini maksudnya adalah hukum yang dilihat sebagai sebuah norma atau *das sollen*, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan membahas masalah yang ada didalam penelitian dengan menggunakan berbagai bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* sebab didalam penelitian ini data yang digunakan adalah berupa data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian di desa Panglipuran.

Maka pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah, apabila menganalisis sebuah permasalahan yang sudah dirumuskan dilakukan dengan memadukan berbagai bahan hukum primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan.

Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Di Desa Adat Panglipuran

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Segala peraturan-peraturan yang terdapat di bidang Perkawinan dan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku pada

seluruh wilayah dan untuk warga negara Indonesia. Dengan demikian asas-asas dan materi undang-undang tentang perkawinan yang di Indonesia secara otomatis berlaku untuk umat Hindu di Indonesia, tanpa terkecuali bagi umat Hindu yang tinggal di Bali. Pernikahan/perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di Bali ragam perkawinan yang ada dalam masyarakat hukum adat Bali dapat dikategorikan unik, menarik, indah, dan berhikmah. Pada kenyataannya untuk prosesi dalam melakukan adat perkawinan yang ada telah bersiklus dari waktu ke waktu bersamaan dengan pasang-surut gelombang kebudayaan dan kehidupan masyarakat adatnya. Uniknya dalam setiap simbol pada ritualnya tersirat syarat dan makna religius yang membedakan keberadaannya dengan adat dan kebudayaan daerah-daerah lain di Indonesia. Demikian pula sifatnya yang terbuka untuk umum, selalu ada untuk pengayoman yang sangat apik dari hukum adat Bali (*Awig-Awig Desa Adat*).

Masyarakat di Bali yang Sebagian besar beragama Hindu Dalam sistem perkawinannya menganut sistem patrilineal, di dalam masyarakat patrilineal laki-laki atau perempuan menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung yang laki-laki sebagai penentu garis keturunan. Maksudnya dalam setiap orang hanya menarik garis keturunannya kepada ayahnya saja, kemudian garis itu ditarik lagi dari ayah kepada ayah dari ayahnya atau datuknya dan seterusnya, umumnya yang berstatus sebagai purusa adalah anak laki-laki, namun bagi mereka yang tidak mempunyai anak laki-laki dapat mengangkat sentana rajeg, dan menjadikan anak perempuannya tersebut sebagai seorang putrika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Adat Desa dan Bersama warga setempat yaitu Bapak I Wayan Wijaya, beliau mengatakan bahwa perkawinan dalam adat Bali asalnya dari hukum perkawinan Hindu. Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup yang disebut dengan *Grhasta Asrama*. apabila dilihat dari segi Hukum Adat Bali terdapat 2 (dua) bentuk perkawinan yang dianggap sah, yaitu pertama, perkawinan biasa (wanita masuk kekeluarga suami) dan kedua, perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* (suami masuk ke keluarga istri). Kedua bentuk perkawinan ini dimaknai bukan hanya sebagai urusan pribadi dari orang yang menikah, tetapi juga menjadi urusan keluarga serta adat di Bali. Sementara itu, menurut agama Hindu dresta Bali, perkawinan di Bali disebut *pawiwahan* dengan sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan (*kapurusa atau purusa*). Desa Adat Panglipuran adalah salah

satu desa *Bali Aga* yang terdapat di Bali yang melangsungkan sebuah perkawinan secara *nyentana* serta memiliki suatu karakteristik/ciri khas yang unik.

Dalam suatu perkawinan agar dapat disebut sebagai perkawinan *nyentana* yaitu harus mengikuti kaedah-kaedah menurut Hukum Adat Bali sebagai berikut, Pertama, untuk dari pihak perempuan memiliki keharusan untuk berstatus *sentana rajeg*, yang memiliki artian bahwa perempuan yang akan melangsungkan pernikahan haruslah ditetapkan sebagai penerus keturunan. Kedua, Perundingan yang dilakukan pada perkawinan *nyeburin* harus diawali dari pihak orang tua calon istri (yang *dipuruskan*) dengan keluarga calon suami. Untuk pendekatan ini adalah yang utama bagi calon suami yang bersangkutan. Ketika sudah ada kesepakatan maka perkawinan *nyeburin/nyentana* akan dilaksanakan. Ketiga, upacara perkawinan yang paling utama dan merupakan syarat sah perkawinan, yaitu upacara *mabyakaon*, dan harus dilakukan di rumah si istri. Keempat, Pihak suami harus masuk keluarga pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri. Maksudnya ialah, pihak suami keluar dari rumpun keluarga asalnya, yang secara konkrit ditunjukkan si suami semula sudah tinggal di rumah istrinya. Suami tidak lagi memuja *sanggah/merajan* (tempat sembahyang) bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan *sanggah/merajan* dari pihak istri. Kelima, Suami berkedudukan sebagai *sentana nyeburin*, yaitu mempunyai hak sebagai *pradana* (wanita) dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri mengantar sajen-sajen *pamelepahan (jauman)* ke rumah keluarga si laki-laki, sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai *purusa*. (Sujana, 2017)

B. Eksistensi Hukum Adat Di Dalam Perkawinan Masyarakat Di Desa Panglipuran

Desa adat Penglipuran ini dijuluki sebagai salah satu desa wisata yang letaknya di Kelurahan Kubu, Kabupaten Bangli. Berdasarkan data administratif satu wilayah terdapat penduduk sejumlah 240 Kepala Keluarga (KK) atau 1020 jiwa serta secara adat terdapat 76 (tujuh puluh enam) *krama ngarep* (warga inti). *Krama ngarep* (warga inti) merupakan warga yang menempati wilayah inti dengan ciri *angkul-angkul* (pintu keluar rumah) sama dan ditengah-tengah perkampungan terdapat jalan selebar 4 (empat).

Secara keseluruhan desa ini luasnya mencapai 112 hektar dengan ketinggian 500-600 meter diatas laut dan berlokasi sekitar 5 kilometer dari kota Bangli atau 45 kilometer dari Kota Denpasar. Uniknnya desa ini diesektiarnay masih berdekatan dengan desa adat lainnya, antara lain Desa Kayang di utara, Desa Kubu di timur, Desa Gunaksa di selatan

dan Desa Cekeng. Suhu didesa ini bervariasi dari sejuk sampai dingin (16-29 °C) dengan curah hujan rata-rata 2000 mm pertahun. Memiliki ketinggian 600–700 M diatas permukaan laut dengan luas area 115 Ha. Lahan tanah memiliki kemiringan rata-rata antara 10% sampai dengan 45% dengan jenis tanah lempung berpasir, sehingga sangat cocok untuk areal pertanian. (Dharmadiatmika & Kohdrata, 2020).

Mengenai Eksistensi hukum Adat yang dikental di desa panglipuran dalam Perkawinan yang menarik untuk dibahas adalah Perkawinan Poligami, yang mana dalam sistem perkawinan ini memperbolehkan seseorang untuk mempunyai istri lebih dari satu orang. Apabila dilihat dari segi hukum adat, untuk fenomena berpoligami beberapa masih mengalami pro dan kontra. Pro dan kontra ini disebabkan karena adanya hukum adat lokal yang masih memperbolehkan seseorang melakukan tindakan poligami, tetapi ad pula desa adat yang sudah mengatur didalam Hukum adat local desa mereka sendiri yang dengan tegas melarang seseorang untuk melakukan tindakan poligami. Tetapi menariknya ada salah satu desa adat di Bali ini yaitu desa Panglipuran melarang tentang adanya Poligami ini. Larangan poligami didesa ini tertera didalam peraturan desa adat yang disebut dengan *Awig-awig*.

Untuk setiap desa adat yang ada di Bali, diwajibkan untuk menyusun sebuah peraturan Desa Adat atau yang biasanya disebut sebagai *Awig-Awig*, yang harus ketentuan tetap memperhatikan perubahan fenomena yang terjadi di kehidupan masyarakat desanya. Mengenai *awig-awig* ini sendiri diketahui bahwa suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat baik mewujudkan suatu tata kehidupan yang ajeg di masyarakat. Bahwasannya untuk *awig-awig* itu dibuat oleh anggota masyarakat/krama desa adat/krama Banjar yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan interaksi berkehidupan sosial sehari-hari dalam masyarakat. Dalam *awig-awig* menagtur pula mengenai hak dan kewajiban dari *krama* di desa adat dengan disertai sanksi yang tegas, lebih nyata dan berbentuk tulisan. *Awig-awig* dijadikan sebagai pedoman/patokan, atau batasan-batasan tentang Tindakan dan sesuatu yang diperbolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sekaligus memiliki peranan untuk menentukan ragam dari wujud sebuah reaksi bagi pelanggarnya. (Rindawan, 2017).

Perlu kita ketahui didalam *Awig-awig* tertulis dengan jelas aturan-aturan yang mengikat warganya untuk tidak boleh melakukan poligami, karena apabila melakukan Poligami akan ada sanksi adat yang berlaku bagi pelaku poligami, sanksinya bagi yang berpoligami nantinya akan diberi tempat tinggal ditanah yang sudah di sediakan oleh perangkat desa adat yang mana nama tempatnya yaitu "*Karang Memadu*" (Bagi orang yang berpoligami).

Dasarnya Awig-awig ini adalah aturan yang mengatur mengenai sanksi adat yang telah disepakati, dan sesuai dengan keputusan awig-awig desa pakraman/desa adat Penglipuran pada tanggal 19 Agustus 1989. Dalam *awig-awig* ini menggunakan Bahasa Bali dan telah ditegaskan juga pada *Sat Sargah* (bab ke 5), *Palet 1* (bagian 1) yang mengatur *Indik Pawiwihahan*, berbunyi: “krama Desa Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/wadon ngemaduang, keni pidanda manut ring dresta.” Artinya warga desa adat penglipuran tidak diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu (Poligami), jikalau ada warga desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan tindakan poligami (memiliki isteri lebih dari satu kali). Pada dasarnya hal ini dengan tegas mengikat setiap warga desa adat panglipuran agar senantiasa selalu mentaati segala peraturan desa adat atau *awig-awig* tersebut yang didalamnya terdapat larangan bagi warganya untuk mempunyai isteri lebih dari satu atau dengan kata lain berpoligami (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran, 2021)

Sejak dahulu pada saat desa terbentuk para leluhur sudah membuat aturan untuk masyarakat yang tinggal di desa untuk tidak berpoligami dan saksinya tidak main-main bisa di *katakana* atau diasingkan karena di tempatkan di daerah khusus yang telah di sediakan oleh adat sendiri.

Sanksi *Karang memadu* ini bahwasannya adalah nama sebuah tempat yang telah disediakan dan diperuntukkan bagi mereka yang telah terbukti melanggar hukum *awig-awig* yaitu berpoligami. *Karang memadu* ini sendiri merupakan lahan kosong dan sudah ada rumah yang siap ditempati dan terletak di pojok selatan Desa Penglipuran. Tempat yang disediakan ini khusus diperuntukkan bagi mereka yang berani melakukan perkawinan poligami yaitu memiliki dua atau bahkan lebih dari satu istri. apabila ditinjau dari pentingnya sanksi adat *karang memadu* yang diterapkan di desa adat Penglipuran ini, tampaknya adanya sanksi ini dipandang sangat penting diterapkan dan ditaati semua masyarakatnya, karena sanksi social yang akan didapatkan juga berdampak besar bagi mereka yang melakukan poligami. (Sattwika, Sudibya, & Ujianti, 2020).

Sepanjang berdirinya desa adat Panglipuran, untuk kasus Poligami ini belum pernah terjadi, namun memang sempat hampir poligami ini terjadi karena salah satu warga didesa ini yaitu kita sebut pria X yang ini menikahi perempuan A dan si perempuan A ini memiliki Adik perempuan bernama B. Setelah A menikah dengan Pria X ini, adik perempuan si A ini hamil dan dihamili oleh sip ria X tersebut dan akhirnya diadakan rapat dadakan (*pararem*) untuk menyelesaikan

perkara tersebut. Dalam rapat tersebut pria X ini diperintahkan untuk memilih perempuan A atau adik perempuan yang bernama B ini, karena apabila pria X ini memilih keduanya maka mereka semua akan diasingkan di tempat yang sudah disediakan oleh desa yaitu *Karang Memadu*. Akhirnya setelah berpikir cukup lama pria X ini memutuskan untuk menceraikan perempuan A dan akhirnya menikahi adik perempuan yang bernama B tersebut, yang mana akhirnya poligami ini dapat dicegah dan membuat *Karang Memadu* ini masih kosong hingga saat ini.

Suatu hukum atau aturan akan bertahan dalam apabila semua elemen dalam masyarakat taat dan patuh dalam menjakannya sehingga kebiasaan itu akan tetap lestari sampai sekarang dengan rasa saling menjaga satu dengan lainnya. Selain hukumnya atau sanksi sosial yang akan diterima cukup berat, tetapi maksud dan tujuan adanya aturan tersebut yang menjadi faktor terpenting dalam eksistensi suatu aturan yang ada.

Penutup

Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Poligami ternyata bukan sebuah jalan keluar atau pun sebuah tindakan yang terpuji karena banyak daerah salah satunya Bali di Desa Panglipuran yang sejak pertama kali desan itu ada sudah melarang masyarakat untuk berpoligami. Berpoligami sudah menjadi larangan yang sangat tidak boleh di langgar di desa Panglipuran yang dimana larangan itu masih di pertahankan sampai sekarang dan belum ada kasus yang terjadi sampai saat sekarang. Menjaga keadilan yang ada dalam rumah tangga sehingga menghindari pertikaian dan menjaga kehormatan seorang perempuan tetap bersuami atau beristri satu sampai hayat menjemput yang sudah di pikirkan secara masa depan oleh para leluhur di Desa Panglipuran.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mengenai sistem perkawinan di Desa Adat Panglipuran adalah sama dengan sistem perkawinan pada masyarakat Bali pada umumnya yaitu mengambil pola *ngidih (melamar)* dan *memaling*. Terdapat sebuah hal unik dan menarik yang berkaitan dengan sebuah perkawinan yaitu adanya penghormatan terhadap harkat martabat wanita sebagai seorang istri dijunjung tinggi dengan adanya peraturan larangan mengenai poligami bagi suami karena kebanyakan kasus poligami kebanyakan dilakukan oleh pihak suami. Kemudian, pengaruh atau dampak dari penyediaan *karang memadu* terhadap perkawinan poligami di desa adat Panglipuran memiliki hasil yang sangat efektif bagi masyarakat adat panglipuran karena hingga sampai saat ini belum ada warga yang berani melanggar

peraturan tersebut, sehingga tidak terjadi fenomena poligami karena mereka memiliki takut dan malu dikenai sanksi adat “diasingkan” pada kawasan *karang memadu*.

Hukum adat atau pun peraturan yang ada pastinya memiliki maksud dan tujuan untuk masyarakatnya sendiri supaya mengikuti dan taat pada aturannya yang ada. Sehingga dapat tercipta masyarakat yang makmur dan tertip dalam berkehidupan sebagaimana mestinya. Setiap aturan yang timbul ataupun di buat fungsinya menjalankan kehidupan dengan semestinya sesuai tuntutan yang maha kuasa. Tujuan dari Hukum sendiri ialah kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dari sebuah hukum ataupun aturan di buat sebagaimana Hukum larangan Berpoligami di Desa Adat Panglipuran sendiri dengan hukuman yang tidak kecil yaitu di asingkanke daerah yang sudah di tentukan.

Daftar Pustaka

- BudiartaNyoman PutuI, WirawanWayan SakaI, & SrimurtiNyomaI. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 54-61.
- DharmadiatmikaAgusI Made, & KohdrataNaniek. (2020). Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 6, 122-130.
- JanuaruawanGedeI. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5, No. 3, 130-143.
- RakaNyomanI. (2018). Spirit Tradisi Lokal Pada Era Global: Studi Desa Wisata Pengelipuran Bangli BALI. *Maha Widya Duta*, II, No. 2, 60-65.
- RindawanKetutI. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat dan Budaya di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, I(1), 1-10.
- SattwikaNandaKharisma,SudibyaGayatriDiah,&UjiantiPuspasutariNi Made. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga Yang Berpoligami Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, I(1), 72-76.
- SujanaWindu MerthaI Putu. (2017). Pelaksanaan Perkawinan Nyentana dalam Rangka Mengajegkan Sistem Kekeluargaan Patrilineal di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 1-8.

Website

- DetikTravel.com (2022). Ada Sanksi Untuk Warga yang Poligami atau Poliandri di Desa Penglipuran Bali. <https://travel.detik.com/travel->

news/d-5833998/ada-sanksi-untuk-warga-yang-poligami-atau-poliandri-di-desa-penglipuran-bali.
Maioloo.com(2022). Desa Penglipuran, Terbuai Suasana Khas Bali di Desa Adat. <https://www.maioloo.com/tempat-wisata/bali/desa-penglipuran/>

Undang-Undang

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penerapan Hukum Adat Karang Memadu Di Desa Penglipuran Terhadap Pelaku Poligami

Anas Hamami¹, Rayhan Prizanda P.², Ocha Aulia Q.³, Ruby Kansa A.⁴, Rizky Hadi W.⁵, Dr. Herwastoeti, SH, M.Si.⁶

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: anashamami2612@gmail.com ¹, auliaocha81@gmail.com ², rayhan.prizanda@gmail.com ³, ruby.kansa@gmail.com ⁴, rizkyhw31@gmail.com ⁵, herwastoeti@umm.ac.id ⁶

Abstrak

Keberagaman budaya dan adat istiadat yang terdapat di wilayah Indonesia tentunya di setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan daerah yang lain. Di era teknologi yang terus berkembang ini, seharusnya eksistensi dari kebudayaan atau adat istiadat harus tetap dijaga. Selain itu, hukum adat yang berlaku di setiap daerah juga berbeda dan memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu masyarakat adat yang memiliki ciri khas hukum yang berbeda ialah masyarakat adat Desa Penglipuran. Dimana setiap warga di Desa Adat Penglipuran yang melakukan poligami akan diasingkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum adat yang berlaku di Desa Penglipuran, khususnya terkait poligami. Sehingga dalam penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang mana penelitian dilakukan di Desa Penglipuran. Dimana data yang kami peroleh akan kami analisa menggunakan teknik analisa data kualitatif. Dengan demikian, pendeskripsian mengenai hukum poligami di Desa Penglipuran dapat digambarkan secara jelas dan sistematis. Pengasingan terhadap pelaku poligami di Desa Panglipuran telah ada sejak zaman leluhurnya. Penerapan pengasingan tersebut melalui tiga tahapan, yaitu mediasi terlebih dahulu, pemberian sanksi karang memadu, dan pelaksanaan sanksi karang memadu kepada pelaku poligami serta keluarganya.

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Desa Penglipuran, Poligami

Abstract

The diversity of culture and customs in Indonesia certainly has different characteristics from one region to another. In this era of technology that continues to develop, the existence of traditional culture or customs must be maintained. In addition, the customary law that applies in each region is also different and has its own characteristics. One of the indigenous peoples who have different legal characteristics is the traditional community of Penglipuran Village. Where every citizen in the Penglipuran Traditional Village who practices polygamy will be exiled. This panel aims to describe the customary law that applies in Penglipuran Village, especially regarding polygamy. So, in this research, the method of juridical socialist approach is used, where the research was conducted in Penglipuran Village. Where the data we get will be analyzed using qualitative data analysis techniques. Thus, the description of the law of polygamy in Penglipuran Village can be described clearly and systematically. The exile of polygamists in Panglipuran Village has existed since the time of their ancestors. The implementation of the exile went through three stages, namely mediation first, the provision of integrated coral sanctions, and the implementation of integrated coral sanctions to polygamous perpetrators and their families.

Keywords: *Indigenous People, Penglipuran Village, Polygamy*

Pendahuluan

Kearifan lokal merupakan karakter asli dari suatu daerah yang ada di Indonesia (Priyatna, 2016). Kearifan lokal yang ada di Indonesia sendiri dapat dikatakan memiliki keberagaman. Keberagaman dari kearifan lokal ini dapat terjadi karena memang bentuk dari Negara Indonesia adalah kepulauan. Sehingga di setiap pulau atau daerah memiliki adat istiadat yang berbeda. Maka dari itu sangatlah penting untuk menghormati dan menghargai keberagaman adat istiadat yang ada di di Indonesia (Abubakar, 2013).

Selain itu, pemerintah juga harus tetap mempertahankan dan menghormati kebudayaan dan adat istiadat yang ada di masyarakat adat Bali agar eksistensi tersebut tidak pudar (Wulansari, 2014). Karena Negara Indonesia telah mengakui dan menghormati masyarakat adat. Hal ini tercermin dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Tahun 1945, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*"

Salah satu daerah yang ada di Indonesia yang masih kental akan adat istiadatnya ialah Bali (Putra & Sudibia, 2019). Hal tersebut

dikarenakan Bali memiliki banyak desa adat. Banyak dari desa adat yang ada di Bali yang masih mempertahankan warisan adat istiadat dari leluhurnya. Pemerintah Bali sendiri juga telah mengakui dan menghormati terkait adanya keberagaman yang ada di beberapa desa adat yang ada di Bali. Hal ini terbukti dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Salah satu hal yang membuat eksistensi adat istiadat di desa adat Bali masih terjaga kelestariannya ialah beberapa desa adat yang terdapat di daerah Bali kebanyakan masih mempertahankan unsur pokok desa adat (Pide, 2015). Unsur pokok desa adat di merupakan suatu bentuk wujud dari filosofi Tri Hita Karana. Adapun Tri Hita Karana mencakup:

1. Rasa bhakti Krama kepada Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa;
2. Keberagamaan, kepedulian, dan kesetiakwanan/punia antara Krama dengan sesame; dan
3. Keserasian, keselarasan, serta kewelas-asihan/asih Krama terhadap alam dan lingkungan.

Sehingga dalam hal ini masyarakat desa adat yang terdapat di daerah Bali tetap mempertahankan adat istiadatnya walaupun budaya global telah masuk di Bali. Di beberapa desa adat yang terdapat di daerah Bali tentunya memiliki kekhasan dalam hal perkawinan. Berbicara mengenai perkawinan, pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya karena manusia selalu membutuhkan bantuan terhadap satu sama lain sehingga dalam hal ini manusia memerlukan manusia lain untuk dapat melangsungkan hidup secara damai. Oleh sebab itu manusia selalu disebut dengan "Makhluk sosial" (Hantono & Diananta, 2018). Salah satu kebutuhan yang penting dari manusia ialah kebutuhan biologis, dalam hal ini ialah terciptanya suatu perkawinan antara suami istri pasti memiliki suatu tujuan untuk terwujudnya harapan dalam mendapatkan keturunan yang sehat jasmani maupun rohani.

Tentunya perkawinan memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda apabila dirujuk dari agama, hukum negara, dan adat istiadat yang ada di beberapa desa adat yang terdapat di daerah Bali. Ketentuan perkawinan menurut agama tentunya berdasarkan apa yang ada di Kitab masing-masing agama, sedangkan ketentuan perkawinan menurut hukum negara tertera dalam Peraturan Perundang-undangan, dan ketentuan perkawinan menurut adat istiadat desa adat telah tercantum di dalam peraturan hukum adat yang berasal dari daerah itu sendiri. Terkadang ada beberapa manusia yang sudah memiliki pasangan kemudian ingin menambah pasangan, atau dapat dikatakan ingin berpoligami. Berbicara mengenai poligami, dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) telah diartikan sebagai sistem perkawinan yang mana seorang suami telah memiliki atau mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Tentunya di setiap desa adat yang ada di Bali ada yang memperbolehkan poligami, dan juga ada yang tidak memperbolehkan poligami.

Masyarakat adat mempunyai ciri khas apabila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya (Soetoto, Ismail, & Lestari, 2021). Sekelompok orang yang secara turun temurun memiliki kesamaan tempat tinggal di suatu wilayah tertentu maka disebut sebagai Masyarakat hukum adat, karena masyarakat tersebut telah terikat dengan asal usul leluhurnya sehingga masyarakat tersebut diatur dengan adanya sistem hukum adat (Ardani, 2019). Desa Penglipuran adalah salah satu desa adat yang terletak di daerah Bali. Desa Penglipuran terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Desa Penglipuran termasuk desa yang sudah tergolong tua, karena desa ini telah berdiri sejak abad ke-18. Desa Penglipuran dihuni oleh masyarakat adat sekitar 700 warga. Kebanyakan warga di Desa Penglipuran bertani dan berternak (Indriasari, 2014). Di Desa Penglipuran terdapat aturan bahwa warga disana tidak boleh poligami. Apabila ada warga yang poligami, maka ia akan diasingkan.

Dari latar belakang tersebut lah akan dikaji secara jelas dan sistematis terkait mekanisme penerapan hukum adat karang memadu di Desa Penglipuran terhadap warga yang melakukan poligami. Selain itu juga akan dikaji juga terkait alasan-alasan warga Desa Adat Panglipuran sangat taat untuk tidak poligami. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris (Sabian, 2009). Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis data primer dan tersier dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara pada beberapa warga yang tinggal di Desa Adat Penglipuran. Jenis data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini, yang mana data-data tersebut bersumber dari jurnal, website, dan buku. Kemudian dari data tersebut dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu pengolahan data yang sifatnya deskriptif (Hanyfah, Fernandes, & Budiarmo, 2022).

Pembahasan

Desa Adat Penglipuran merupakan desa adat yang terdapat di daerah Bali tepatnya di Kabupaten Bangli dan merupakan salah satu desa adat yang masih mempertahankan unsur pokok desa adat, yaitu unsur pokok perwujudan dari filosofi Tri Hita Karana (Hutasoit & Wau, 2017). Adapun Tri Hita Karana. Konsep Tri Hita Karana bersumber nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Bali. Kearifan lokal tersebut

memiliki 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan yang tertanam di benak-benak masyarakat Bali. Adapun 6 (enam) sumber utama tersebut meliputi:

- a. Penyucian jiwa (atma kerthi);
- b. Penyucian laut (segara kerthi);
- c. Penyucian sumber air (danu kerthi);
- d. Penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi);
- e. Penyucian manusia (jana kerthi); dan
- f. Penyucian alam semesta (jagat kerthi).

Keunikan dari hukum adat yang ada di Desa Adat Penglipuran ialah larangan untuk poligami. Apabila kita bandingkan dengan hukum nasional, tentu memiliki perbedaan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan terkait perkawinan, memang diterapkan asas monogami.¹ Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”* Namun, dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut ada pengecualian yang memungkinkan seorang suami untuk berpoligami. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”*

Apabila merujuk atas dasar hukum tersebut, maka dapat diartikan bahwa pada dasarnya poligami di Indonesia dapat dilaksanakan, sepanjang poligami tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta memenuhi syarat-syarat yang diperlukan (Tobing, 2022). Tentunya hal tersebut berbeda dengan hukum yang berlaku di Desa Adat Penglipuran, dimana hukum adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran tidak ada pengecualian bagi warganya yang hendak melakukan poligami (Januariawan, 2019).

A. Penerapan Sanksi Adat Karang Memadu bagi Pelaku Poligami di Desa Adat Penglipuran

Karang memadu merupakan salah satu bentuk sanksi adat dari pelanggaran peraturan awig-awig desa adat. Sebelum menerapkan sanksi karang memadu terhadap pelaku poligami, terdapat 3 (tiga) proses yang harus dilakukan terlebih dahulu. Adapun 3 (tiga) proses tersebut ialah (Irawan, 2013):

¹ Monogami ialah suatu kondisi dimana seseorang hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan.

1. Pihak yang melakukan perbuatan poligami akan dipanggil oleh Ketua hukum adat desa Penglipuran. Proses ini untuk melaksanakan mediasi, serta memberikan pemahaman awal tentang sanksi karang memadu kepada pelaku poligami. Pemahaman tersebut berisikan konsekuensi, antara lain:
 - a. Kedua pernikahan tersebut sampai kapanpun tidak akan pernah disakralkan oleh seorang Kubayan, dan pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah secara adat.
 - b. Pihak yang melakukan memadu tidak diperbolehkan untuk melakukan persembahyangan di pura-pura yang terdapat di desa tersebut.
 - c. Keluarga yang berpoligami akan dikenakan sanksi adat karang memadu secara turun temurun.
 - d. Keluarga yang melakukan poligami akan dianggap sebagai keluarga yang kotor sehingga tidak boleh ada satupun anggota dari keluarga tersebut yang dapat mengunjungi ke area desa. Bahkan untuk masuk ke dalam area madya mandala ataupun utama mandala juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanyalah keluar di sebatas area nista mandala.
 - e. Orang yang memadu tidak boleh bergaul dengan masyarakat bebas dan ruang bergerak menjadi sangat terbatas.
2. Proses yang selanjutnya ialah apabila pelaku poligami tetap pada pendiriannya untuk melakukan poligami, maka ia akan siap mendapatkan sanksi karang memadu.
3. Proses yang berikutnya ialah menempatkan keluarga pelaku poligami secara turun temurun sebagai tempat tinggal mereka di rumah yang berada di karang memadu.



Gambar 5 Gapura Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran.

Gambar 6 Karang Memadu di Desa Penglipuran.



Makna dari kata Karang itu sendiri adalah tempat, sedangkan memadu memiliki makna poligami, sehingga Karang Memadu dapat diartikan tempat bagi orang yang berpoligami. Lahan Karang Memadu ini terletak di ujung selatan Desa Adat Penglipuran dengan luas 9 x 21 (Budiarta, Wirawan, & Srimurti, 2021). Maka dari itu, sanksi adat merupakan suatu hal yang harus diterapkan oleh masyarakat adat sebagai konsekuensi karena adanya pelanggaran adat yang dilakukan masyarakat. Beratnya sanksi tersebut untuk mengajarkan kepada kaum laki-laki agar tetap setia kepada satu orang wanita.

Adanya penerapan hukum adat karang memadu ini memberikan keefektivitasan bagi masyarakat hukum adat terutama yang terdapat di desa Penglipuran Bali. Sejak diberlakukannya sanksi Karang Memadu, tidak ada salah satu seorang pun yang melanggar peraturan ini. Masyarakat adat Bali telah menghormati warisan adat mereka dan telah menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang wanita. Selain itu mereka juga dinilai telah patuh terhadap agama Hindu karena dalam agama tersebut apabila melakukan perbuatan poligami akan mendapatkan karma yang besar. Dengan demikian, sanksi adat Karang Memadu ini dapat dikatakan berfungsi refresif karena dengan adanya sanksi yang bersifat memaksa ini dapat terciptanya keharmonisan antar masyarakat.

B. Alasan-Alasan Warga Desa Adat Penglipuran Taat untuk Tidak Poligami

Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu warga yang ada di Desa Adat Penglipuran, adapun alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Dalam agama Hindu telah diajarkan untuk menghindari poligami karena karma yang di dapat ketika melakukan perbuatan poligami akan tak terhitung dan dalam agama Hindu diharuskan untuk menerapkan hidup monogami yaitu hanya memiliki seorang isteri.
2. Masyarakat Desa Adat Penglipuran wajib untuk menaati aturan awig-awig yang sudah dibuat dan disepakati oleh krama Desa Adat Penglipuran karena awig-awig dibuat sebagai pedoman dalam norma dan tata karma dalam bermasyarakat.

3. Takut apabila Jro Kubayan tidak akan pernah mengakui perkawinan keduanya.
4. Takut akan diasingkan atau ditempatkan di karang memadu, yang mana ruang untuk Bergeraknya sangat terbatas.
5. Takut tidak bisa melakukan interaksi dengan masyarakat desa karena interaksi mereka akan dibatasi. Selain itu, batas bale kulkul yang berada di bagian tengah Desa Adat Penglipuran juga dilarang untuk dilewati.
6. Tidak bisa melakukan kegiatan persembahyangan di pura yang terdapat di desa tersebut.
7. Takut sanksi karang memadu ini akan diterapkan kepada keluarga secara turun temurun tanpa pengecualian apapun.
8. Tidak ingin nantinya nama dari keluarga besarnya menjadi kotor dan merusak kesucian dari Desa Adat Penglipuran secara umum.
9. Tidak ingin dianggap sebagai orang yang tidak menghormati kebudayaan dari nenek moyangnya atau leluhurnya yang berasal dari Desa Adat Bayung Gede.
10. Warga Desa Adat Penglipuran ingin menghormati dan memuliakan kaum wanita, sehingga tidak ingin ada warga yang melecehkan kedudukan dari salah satu pihak wanita.
11. Takut apabila suami tersebut tidak bisa berlaku adil kepada kedua isterinya dan dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
12. Ingin mempertahankan keharmonisan dan ketentraman masyarakat desa adat Penglipuran Bali

Penutup

Penerapan sanksi adat digunakan untuk awig-awig yang telah tertanam di benak warga yang ada di Desa Adat Panglipuran. Karang memadu sendiri terletak di ujung selatan Desa Adat Panglipuran dengan luas 9 x 21 m². Penerapan sanksi karang memadu dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Adapun tahapan tersebut antara lain:

- a. Pelaksanaan proses mediasi terlebih dahulu bagi warga yang hendak poligami;
- b. Apabila warga yang hendak poligami tetap bersekukuh dengan pendiriannya, maka sanksi karang memadu siap untuk diberikan kepadanya;
- c. Menempatkan pelaku poligami dan keluarganya secara turun temurun di rumah yang ada di karang memadu.

Namun, hingga saat ini belum ada warga yang tinggal di karang memadu. Hal ini dikarenakan ketaatan yang dijaga oleh warga Desa Adat Panglipuran. Ada beberapa alasan warga Desa Adat Panglipuran taat untuk tidak poligami, alasan tersebut antara lain:

- a. Dalam agama Hindu telah diajarkan untuk menghindari poligami karena karma yang di dapat ketika melakukan perbuatan poligami akan tak terhitung dan dalam agama Hindu diharuskan untuk menerapkan hidup monogami yaitu hanya memiliki seorang isteri.
- b. Masyarakat Desa Adat Pnglipuran wajib untuk menaati aturan awig-awig yang sudah dibuat dan disepakati oleh krama Desa Adat Pnglipuran karena awig-awig dibuat sebagai pedoman dalam norma dan tata karma dalam bermasyarakat.

Selain itu, ada beberapa konsekuensi yang siap diterima bagi pelaku poligami yang ada di Desa Adat Panglipuran, konsekuensi tersebut antara lain:

- a. Kedua pernikahan tersebut sampai kapanpun tidak akan pernah disakralkan oleh seorang Kubayan, dan pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah secara adat.
- b. Pihak yang melakukan memadu tidak diperbolehkan untuk melakukan persembahyangan di pura-pura yang terdapat di desa tersebut.
- c. Keluarga yang berpoligami akan dikenakan sanksi adat karang memadu secara turun temurun.
- d. Keluarga yang melakukan poligami akan dianggap sebagai keluarga yang kotor sehingga tidak boleh ada satupun anggota dari keluarga tersebut yang dapat mengunjungi ke area desa. Bahkan untuk masuk ke dalam area madya mandala ataupun utama mandala juga tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanyalah keluar di sebatas area nista mandala.
- e. Orang yang memadu tidak boleh bergaul dengan masyarakat bebas dan ruang bergerak menjadi sangat terbatas.

Daftar Pustaka

- Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Ardani, M. N. (2019). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Pulau Dewata Yang Mendasarkan Pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat (Studi Pada Desa Adat Panglipuran, Bali). *PROSIDING : Call Of Paper*.
- Budiarta, N. P., Wirawan, W. S., & Srimurti, N. I. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony*.
- Hantono, D., & Diananta, P. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *Nature*, 85-93.
- Hanyfah, S., Fernandes, R. G., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*.
- Hutasoit, H., & Wau, R. (2017). Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali). *Jurnal Manajemen*.
- Indriasari, L. (2014, 11 16). *KOMPAS*. Retrieved from *KOMPAS*: <https://regional.kompas.com/read/2014/11/16/10341421/Penglipuran.Desanti.Poligami.di.Bali?page=all>.
- Irawan, I. W. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli.
- Januariawan, I. G. (2019). Lingkungan Hidup Di Desa Pakraman Penglipuran: Kajian Teologi Hindu. *Jayapangus Press*.
- Kharisma Nanda Sattwika, D. G. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga yang Berpoligami Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 72-76.
- Pide, S. (2015). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Pradnyaparamita, S. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa Adat di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Humanis*.
- Priyatna, M. (2016). Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Edukasi Islami*.
- Putra, G., & Sudibia, I. K. (2019). Faktor-Faktor Penentu Kebahagiaan Sesuai Dengan Kearifan Lokal Di Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.

- Sabian, U. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sattwika, K., Sudibya, D., & Ni, U. M. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga Yang Berpoligami Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 72-76.
- Sattwika, K., Sudibya, D., & Ujjanti, M. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 72-76.
- Setyaningrum, & Budi, D. N. (2018). Budaya Lokal Di Era Global. *Ekspresi Seni*, 102.
- Soetoto, E., Ismail, Z., & Lestari, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Mazda Media.
- Suneki, S. (2012). Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah. *Jurnal Ilmiah Civis*.
- Tobing, L. (2022, 1 5). *Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia*. Retrieved from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9>
- Ulum, Z. A., & Suharno. (2019). Dampak infiltrasi budaya global dalam pesta Baratan masyarakat Jepara. *Harmoni Sosial*, 137-144.
- Wulansari, D. (2014). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Yasmie, B., Putri, B., Chandra, N., & Zuhdi, R. (2021). Konsep Sustainability Tourism Dengan Tema Smart Cultural Tourism Pada Desa Penglipuran, Bali. *Metropolis*.

Perbedaan Sistem Kewarisan Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan di Bali

Arif Yuda Aldianto¹, Eginuari Ilhani², Nur Amalia Zahra³, Putra Mahardika Riadi⁴, Windhiya Alfatikha Putri⁵, Ratri Novita Erdianti⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: yudaarif15@gmail.com¹, ratriinovita83@gmail.com⁶

Abstrak

Ada tiga jenis hukum waris di Indonesia: hukum waris BW, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia, di mana setiap daerah memiliki adat-istiadatnya sendiri, tidak dapat dipisahkan dari hukum waris yang berdasarkan adat. Artikel ini akan membahas hukum waris adat, khususnya yang berkaitan dengan budaya Bali. Praktik mewariskan dan menegakkan hukum warisan tradisional Bali dari satu generasi ke generasi berikutnya terus berlanjut dari waktu ke waktu. Namun, kadang-kadang ada masalah dengan bagaimana pewarisan dibagikan atau ditinggalkan dalam praktik. Bagian dari harta yang diserahkan terasa tidak adil, karena itu, mengingat penerapan hukum adat dan hukum waris adat di Bali masih sangat kuat. Ada banyak sistem pembagian warisan di Bali sendiri; desa-desa tertentu membagi warisan mereka dengan cara tertentu sesuai dengan keyakinan agama mereka. Diantaranya Desa Penglipuran dan Desa Tenganan yang keduanya berada di Bali namun sebenarnya memiliki sistem pewarisan yang beragam.

Kata Kunci: Hukum Adat; Waris; Bali; Desa Penglipuran; Desa Tenganan

Differences in the Inheritance System of Penglipuran Traditional Village and Tenganan Traditional Village in Bali

Abstract

There are three types of inheritance laws in Indonesia: BW inheritance law, Islamic inheritance law, and customary inheritance law. The legal pluralism that exists in Indonesia, where each region has its own customs, is inextricably linked to the inheritance laws that are based on custom. This article will cover customary inheritance law, particularly as it relates to Balinese culture. The practice of passing down and upholding Bali's traditional inheritance laws from one generation to the next has continued over time. However, there are occasionally issues with how the heir's inheritance is distributed or left out in practice. The part of the property that was handed feels unfair, which is why, given that Bali's application of customary law and customary inheritance law is still extremely strong. There are many inheritance distribution systems in Bali itself; certain villages divide their inheritance in a particular way in accordance with their religious beliefs. They include Penglipuran Village and Tenganan Village, both of which are in Bali but which actually have various systems of inheritance.

Keywords: *Customary Law; Inheritance; Bali; Penglipuran Village; Tenganan Village.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan luas keseluruhan seluas 5.193.250 km. Indonesia juga negara yang mempunyai kepulauan yang amat banyak dengan lebih dari 17.000 pulau yang dimiliki. Banyaknya pulau tersebut membuat Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Beragamnya suku dan budaya yang ada di Indonesia mempunyai banyak ragam bahasa, pakaian, tarian, pakaian dan lainnya (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022). Namun, walaupun Indonesia memiliki banyak keberagaman tetapi Indonesia tetap satu, sesuai dengan semboyannya yaitu Bhineka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu (Lestari, 2016).

Di setiap wilayah yang berada di Indonesia memiliki budaya yang berbeda, seperti bahasa ada bahasa jawa, bahasa sunda, bahasa medan, dan masih banyak bahasa yang lainnya. Dengan banyaknya bahasa yang ada di Indonesia tetapi tetap satu bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Masyarakat indonesia merupakan masyarakat yang multikultural, yang memiliki berbagai macam perbedaan dalam adat, budaya serta kepercayaan. indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak masyarakat indonesia, serta menjamin keamanan setiap individu rakyat indonesia. indonesia memiliki

sangat banyak ragam suku mulai dari suku Jawa, Padang, Baduy, Bali, Bugis dan lain sebagainya. manusia sebagai makhluk sosial dibekali akal pikiran guna menjalani kehidupan dan guna mempertahankan eksistensinya, cara mempertahankan eksistensinya ialah dengan cara berkembang memperbanyak diri, hal ini dilakukan dengan adanya perkawinan guna melahirkan generasi yang lahir dari pernikahan yang sah dan dapat mempertahankan eksistensinya serta mewariskan harta peninggalannya.

Dari keberagaman adat dan budaya tersebut, tentu memiliki hukum adat tersendiri. Istilah hukum adat berasal dari bahasa Arab yakni Adalah yang artinya suruhan atau ketentuan (Siregar, 2018). Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia. Menurut Cornelis Van Vollenhoven, hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi dan dalam keadaan tidak dikodifikasi (Damanik, 2019; Wulansari & Gunarsa, 2016).

Sistem hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia saat ini adalah Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (B.W.)/(Kitab Hukum Perdata) berdasarkan ketentuan-ketentuan I.S., jo Staatsblad 1917 Nomor 129 jo Staatsblad 1924 Nomor 557 jo Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang Ketundukan kepada Hukum Eropa. Hal ini berlaku bagi orang Eropa dan mereka yang Sistem hukum waris adatnya beragam dan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk etnik di berbagai wilayah lingkungan hukum adat, seperti sistem matrilineal di Minangkabau, patrilineal di Batak, bilateral di Jawa, dan lain-lain misalnya Sistem waris Islam, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kita akan membicarakan tentang pewarisan menurut hukum adat, khususnya hukum adat Bali, pada pembahasan berikut ini. Landasan hukum adat merupakan praktik yang berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat biasa. Dengan tindakan pemaksaan dan/atau ancaman hukuman, adat secara bertahap memberikan sanksi kepada pelanggar untuk menjamin bahwa masyarakat mematuhi hukum adat (sanksi). Hukum adat adalah kode etik yang mengatur baik penduduk asli maupun pengunjung dari negara-negara timur lainnya, dan tidak dikodifikasikan juga tidak memiliki hukuman (maka dikatakan adat).

Desa Penglipuran dan Desa Tenganan yang saat ini menjadi Desa Wisata Adat karena masih terjaganya tradisi adat di desa tersebut. Kehidupan masyarakat di Bali didasarkan pada tiga hal yang merupakan penguatan dari falsafah agama Hindu yang disebut Tri Hita Karana (Anggraini & Gunawijaya, 2020; Putro et al., 2020).

Desa Penglipuran merupakan desa adat yang ada di Provinsi Bali tepatnya berada di Kecamatan Bangli. Desa yang terkenal sebagai desa wisata ini memiliki luas wilayah 112 Ha yang terdiri atas 50 Ha lahan pertanian, 45 Ha hutan bambu, 4 Ha hutan kayu, 9 Ha pemukiman, 4 Ha tempat suci dan fasilitas umum. Secara geografis, Desa Penglipuran terletak pada ketinggian 600 hingga 650 meter dari permukaan laut dan memiliki lokasi yang cukup strategis karena cukup dengan Bandara Internasional Ngurah Rai.

Per Januari 2021 jumlah penduduk desa wisata tersebut adalah kurang lebih sejumlah 1.111 jiwa dengan kurang lebih 277 KK. Masyarakat Desa Penglipuran merupakan penganut agama Hindu yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dan kearifan lokalnya dengan bermata pencaharian pengrajin, pedagang, kuliner, perkebunan, mengelola penginapan, karyawan PNS, *tour guide*, dan lain sebagainya.

Di Provinsi Bali terdapat juga Desa Tenganan yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Tidak jauh berbeda dengan Desa Penglipuran, Desa Tenganan Bali juga masih berpegang teguh pada kebudayaan yang sudah mereka jaga secara turun-temurun. Aturan yang telah dijaga sejak lama itu disebut juga sebagai awig-awig. Awig-awig ini lah yang kemudian membuat desa adat di Bali tetap dapat menjalankan kebudayaannya walaupun Bali sudah banyak tersentuh oleh turis-turis mancanegara.

Di setiap desa adat di Bali tentunya memiliki aturan awig-awig yang berbeda-beda untuk mengatur masyarakatnya (Franshima et al., n.d.). Salah satunya adalah perbedaan pengaturan mengenai kewarisan antara Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Yang menjadi subyek dalam tulisan ini adalah masyarakat Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Beberapa narasumber atau *key informan* diperlukan dalam pemerolehan data dan informasi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 di Desa Adat Penglipuran dan Desa Tenganan, Provinsi Bali.

Penelitian ini membahas mengenai perbedaan hak mewaris pada sistem hukum adat di desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Berdasarkan uraian yang telah dimuat maka rumusan masalah ataupun isu hukum dalam penelitian ini ialah mengapa sebenarnya ada perbedaan hak mewaris antara kedua desa ini? Maka penelitian ini bertujuan guna menganalisis perbedaan hak mewaris antara penglipuran dan desa tenganan.

Pembahasan

A. Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Bali

Masyarakat Bali masih erat kaitannya dengan sistem warisan lama terkait cara pembagian warisan. Kadang-kadang ketika seorang ahli

waris meninggal dunia, warisan mereka tidak diwariskan kepada keturunan ahli waris mereka. Seseorang kadang-kadang dapat membagi warisan keluarga dalam beberapa cara. membagi harta tersebut. Ada tiga sistem pewarisan yang diakui dalam hukum adat pewarisan, yaitu:

1. Sistem pewarisan perseorangan, di mana masing-masing ahli waris menerima harta warisannya sendiri.
2. Sistem pewarisan kolektif di mana para ahli waris berbagi warisan yang tidak dapat dibagi di antara mereka semua.
3. Sistem pewarisan mayoritas :
 - a. Mayoritas laki-laki, yang berlaku jika anak sulung menerima warisan.
 - b. Mayoritas perempuan, yang berlaku jika anak perempuan tertua menerima warisan.

Masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal, namun dalam realitas sosial, mereka mengenal tiga sistem pewarisan yang berbeda, masing-masing dengan variasi yang berbeda tergantung pada desa dan jenis pewarisannya. Jika kita hubungkan sistem pewarisan yang dikenal secara umum dengan sistem pewarisan dalam masyarakat adat Bali, maka kita menemukan bahwa masyarakat adat Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal. atau dengan bentuk warisan.

Sistem pewarisan individu biasanya melibatkan pembagian harta yang dapat dibagi, seperti penggunaan harta, ladang, dan harta lainnya. Sistem pewarisan mayoritas juga terlihat ketika harta warisan berupa warisan agama yang tidak dapat dipisahkan, seperti candi, pusaka, dan benda-benda lain yang dikaruniai kesaktian. Dalam kasus lain, sistem pewarisan mayoritas juga terlihat; khusus, ketika ahli waris masih anak kecil, anak tertua, yang menggantikan orang tua, diberi wewenang untuk mengelola warisan.

Kemampuan anak sulung untuk memimpin dalam kapasitasnya sebagai pengganti orang tua yang meninggal dalam mengelola kekayaan dan menggunakannya untuk kebaikan seluruh keluarga sangat penting dalam sistem pewarisan mayoritas ini. Dalam kedudukannya sebagai wakil orang tua yang masih hidup, anak sulung wajib mengasuh dan menghidupi saudaranya yang lain, dengan tanggung jawab khusus atas penggunaan harta warisan dan kehidupan adiknya sampai mereka mampu kawin dan menghidupi diri sendiri. Setiap ahli waris hanya berhak memanfaatkan dan menikmati hasil dari warisan bersama; mereka tidak memiliki hak untuk mengelola atau memilikinya secara mandiri.

B. Perbandingan hak waris Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

1. Desa Penglipuran

Dalam hukum adat desa penglipuran berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dinyatakan bahwasanya anak perempuan tidak mempunyai hak atas warisan sebab sistem hukum patrilineal yang warisan akan turun ke tangan laki-laki. Jika dalam suatu keluarga tidak ada keturunan laki-laki atau pihak laki-laki maka diperkenankan untuk melakukan nyentana. Terlebih perihal warisan mengenai tanah di Desa Penglipuran yang harus diwariskan kepada pihak laki-laki (saudara) ataupun dengan nyentana hal ini dilakukan agar tanah tersebut tetap terikat dengan desa (tidak terlepas dari desa).

Yang dimaksud dengan “nyentana” adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di mana pria tersebut melakukan perjalanan ke rumah istrinya untuk upacara pernikahan dan kemudian memikul tanggung jawab penuh untuk melaksanakan tanggung jawab (swadharma) nenek moyang istrinya dalam skala dan niskala. Dalam perkawinan nyentana, laki-laki meninggalkan status sosial dan keluarganya untuk bergabung dengan keluarga istrinya sebagai meawak luh atau perdana. Sedangkan istrinya berkembang menjadi sentana rajeg. Dalam kehidupan sehari-hari, suami tetap menjadi kepala rumah tangga. Namun, status ini hanya berlaku jika suami bertindak sebagai bapak desa atau perwakilan kegiatan tradisional ketika istri tidak mampu melakukannya.

Sistem pewarisan sentana rajeg termasuk ciri khas di Desa Adat Penglipuran, di mana anak perempuan dengan status sentana rajeg menikmati hak yang sama dengan anak kandung sebagai ahli waris atas warisan keluarganya. Nantinya hak waris tetap menjadi milik istri, dan keluarga istri tetap mendapat bagian jika terjadi perceraian. Meski terkadang tidak menerima warisan dari keluarga istrinya, suami hanya menerima harta bersama (bekerja sama). Karena hanya laki-laki yang diperbolehkan melakukan tugas adat atau mebanjaran, maka tanggung jawab suami hanya sebatas mewakili istri dalam acara bapak desa atau mebanjaran.

Dalam hukum adat desa penglipuran pada intinya perempuan sudah dengan mutlak tidak mempunyai hak atas warisan semua hak dipegang kukuh oleh pihak laki-laki mengingat desa penglipuran menganut sistem hukum patrilineal yang mana waris jatuh kepada keturunan laki-laki.

2. Desa Tenganan

Berbeda dengan desa penglipuran justru desa tenganan ini memiliki pewarisan hukum adat yang tidak memandang gender

dimana ini artinya warisan akan dibagikan kepada anak-anaknya secara merata tidak ada hukum adat yang mengatur bahwasanya perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. Hal ini sejalan dengan sistem hukum waris perdata. Dalam hal hak waris perdata, laki-laki dan perempuan diyakini memiliki hak yang sama. Hak keluarga untuk mewarisi harta benda, baik melalui darah atau perkawinan.

Penutup

Dalam sistem kewarisan terkhusus di Indonesia nyatanya masyarakat tidak hanya tunduk terhadap hukum waris perdata yang telah di kukuhkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata saja, nyatanya di Indonesia sendiri ada banyak sekali macam-macam hukum adat yang ikut mengatur perihal sistematika pemberian warisan kepada ahli waris mereka.

Di bali sendiri walaupun berada di dalam satu wilayah nyatanya ada perbedaan pula dalam pemberian atau pembagian warisan mereka, bisa dilihat perbedaan tersebut dari hukum waris adat yang ditetapkan di desa Penglipuran dimana mereka menganut sistem patrilineal yang mana warisan hanya diberikan kepada pihak laki-laki saja sedangkan di desa Tenganan pembagian waris cenderung hampir sama dengan ketentuan waris hukum perdata dimana ahli waris (anak-anak dan keturunannya) mendapat warisan secara merata tidak ada perbedaan gender di dalamnya.

Daftar Pustaka

- Anggraini, P. M. R., & Gunawijaya, I. W. T. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Damanik, D. (2019). *Jalannya hukum adat Simalungun*. Simetri Institute.
- Fitri Lintang, F. L., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79–85. <https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>.
- Franshima, I. M. D., Pramana, G. I., & Jayanthi, A. A. S. M. M. (n.d.). *Perda Nomor 4 Tahun 2019 Sebagai Perlindungan Hukum Atas Kuasa Dan Wewenang Desa Pakraman*.
- Lestari, G. (2016). Bhinneka tunggal ika: Khasanah multikultural indonesia di tengah kehidupan SARA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1).
- Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, R. A. G., & Pramulia, A. N. I. (2020). Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.250>.
- Siregar, F. A. (2018). Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 4(2), 1–14.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metodologi penelitian sosial ekonomi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Wulansari, C. D., & Gunarsa, A. (2016). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.

Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Adat Desa Penglipuran Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum

Alvero Ferdiansyah¹, Revansyah Sepvian Pratama²,
Muna Oktaviani³, Chintia Jilan Arina Kurniawan⁴, Siti Fitriyah⁵,
Rahayu Hartini⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: avero6565@gmail.com¹ hartini@umm.ac.id⁶

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih eksis dan sesuai dengan negara Indonesia. Masyarakat Bali masih kental dengan adat kebudayaan dan unsur religius yang mewarnai kehidupan masyarakat Bali. Hukum adat Bali sangat dipengaruhi oleh faktor spiritual agama Hindu. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kami di Desa Penglipuran yang bertujuan untuk mengetahui hukum adat Desa Penglipuran dalam tindak pidana pencurian ditinjau dari perspektif tujuan hukum. Kami menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengunjungi secara langsung Desa Adat Penglipuran dan memperoleh data melalui narasumber masyarakat adat desa tersebut. Tulisan ini juga menjelaskan mengenai penegakan hukum adat tindak pidana pencurian di Desa Penglipuran yang linier dengan hukum positif nasional di Indonesia berdasarkan kacamata keadilan hukum. "Awig-awig" sebagai hukum adat tertulis yang diakui masyarakat Desa Penglipuran memiliki tata cara dan sanksi adat sendiri dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian. Sanksi hukum pidana nasional biasanya berupa penjara dan denda, sedangkan di hukum adat Panglipuran salah satunya adalah dengan ritual keagamaan, yaitu kegiatan pembersihan diri di 4 Pura. Hukum adat dan hukum nasional tujuannya adalah sama yaitu untuk kebermanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Penulis berkesimpulan bahwa hukum adat yang diterapkan dalam kasus pencurian di Desa Penglipuran tidak dapat diselaraskan dengan hukum positif Indonesia.

Kata Kunci : Desa Adat; Awig-awig; Pencurian; Tujuan Hukum.

The Crime of Theft in the Customary Law of Penglipuran Village is Reviewed from the Perspective of Legal Justice

Abstract

Indonesia is a legal state that recognizes the existence of customary law community units as long as they still exist and are in accordance with the Indonesian state. Balinese people are still thick with cultural customs and religious elements that characterize the lives of Balinese people. Balinese customary law is strongly influenced by the spiritual factors of Hinduism. This paper is the result of our research in Penglipuran Village which aims to find out the customary law of Penglipuran Village in the crime of theft from the perspective of legal objectives. We used empirical juridical research methods by directly visiting the Penglipuran Traditional Village and obtaining data through the village's customary community sources. This paper also explains the enforcement of customary law for the crime of theft in Penglipuran Village which is linear with national positive law in Indonesia based on the perspective of legal justice. "Awig-awig" as a written customary law recognized by the Penglipuran Village community has its own customary procedures and sanctions in resolving the crime of theft. Sanctions for national criminal law are usually in the form of imprisonment and fines, while in Panglipuran customary law one of them is through religious rituals, namely self-cleaning activities in 4 temples. Customary law and national law have the same goal, namely for usefulness, legal certainty, and justice. The author concludes that the customary law applied in the case of theft in Penglipuran Village cannot be harmonized with positive Indonesian law.

Keywords: *Traditional Village; Awig-awig; Theft; Legal Purpose*

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Bali sangat terkenal dengan kekentalan adatnya, seperti yang kita ketahui bahwa Bali memiliki beragam adat serta kehidupan masyarakat Bali telah diatur oleh aturan adat. Kehidupan dan kebudayaan Bali sangat erat sekali dengan unsur religious, seperti yang diketahui bahwa mayoritas masyarakat Bali memeluk Agama Hindu sehingga kehidupan di Bali selalu berlandaskan Agama Hindu. Hubungan erat antara Agama Hindu, adat, dan kebudayaan di Bali menjelaskan bahwa Agama Hindu merupakan tujuan hidup masyarakat Bali, adat sebagai mengajarkan cara hidup serta kebudayaan sebagai sarana mendapatkan nilai kehidupan bagi masyarakat Bali. Secara garis besar hukum adat adalah aturan yang diciptakan dari kebiasaan tingkah laku masyarakat yang tumbuh berkembang yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai aturan yang tidak tertulis yang ditaati.

Hukum adat Bali sendiri memiliki suatu keunikan sendiri yaitu hukum adat sangat berkaitan dengan sifat religious yakni Agama Hindu. Hukum adat Bali berisi aturan-aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah dan larangan yang mengatur kehidupan masyarakat Bali. Desa adat merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat itu sendiri yang dimana masyarakat adat tersebut memiliki hak untuk mengurus wilayah dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat.

Desa Penglipuran merupakan salah satu desa adat yang terletak di Bali, Desa Penglipuran terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Sebagai desa adat, Desa ini memiliki hak untuk membuat aturan dasar yang mengatur kehidupan masyarakatnya, memiliki aturan adat yang digunakan sebagai mengatur kehidupan masyarakat adat di wilayah Desa Adat. Aturan hukum adat tersebut dikenal dengan nama Awig-awig aturan yang secara tertulis dibuat oleh Desa Adat Penglipuran yang berfungsi sebagai pedoman masyarakat adat dalam pelaksanaan Tri Hita Karana, dimana Tri Hita Karana tersebut berisi tentang aturan hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya (Adhitama, 2020; Putrawan, Widnyana, Ekasana, Asih K.Tus, & Vedanti, 2021). Bagi masyarakat adat desa harus mentaati aturan adat yang berlaku di desa tersebut, dan tentu saja apabila ada masyarakat desa yang melanggar atau tidak mentaati akan mendapatkan sanksi adat, dalam pelaksanaan sanksi adat tidak jauh dari kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan Agama Hindu yang dianut oleh masyarakat Desa Penglipuran.

Sanksi adat sendiri memiliki fungsi mengembalikan kehidupan masyarakat yang awalnya kacau akibat penyelewengan terhadap Awig-awig sehingga menjadi kembali seimbang kehidupan bermasyarakat di desa tersebut. Selain itu, sanksi adat juga berfungsi sebagai memberikan efek jera terhadap pelaku yang melanggar Awig-awig agar pelaku tidak ingin melakukan pelanggaran lagi. Hal tersebut tidak berbeda dengan tujuan sanksi yang diterapkan di Hukum Nasional kita yakni sanksi memiliki tujuan untuk mengontrol perilaku masyarakat dan memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak berani mengulangi perbuatan tersebut lagi sehingga terciptanya kehidupan bermasyarakat yang nyaman . Berdasarkan penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian hukum empiris, kami memperoleh hasil penelitian ini melalui observasi atau wawancara ke Desa Penglipuran. Desa ini memiliki Awig-awig tersendiri untuk melaksanakan Tri Hita Karana, pada saat melakukan penelitian terdapat kasus pencurian di Desa Penglipuran. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Desa adat memiliki

sanksi adat tersendiri terhadap tindak pidana pencurian tersebut yaitu berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di desa, penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan penyelesaian berupa kegiatan ritual keagamaan, yaitu kegiatan pembersihan diri di 4 Pura. Ritual tersebut dilakukan oleh pelaku bersama-sama keluarga yang tinggal se-pekarangan dengan pelaku.

Keberadaan hukum adat di Indonesia sendiri diakui oleh negara, kedudukan hukum adat dalam sistem hukum ini diakui secara resmi oleh negara seperti yang tertuang didalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka atas hal tersebut Indonesia mengakui keberadaan hukum adat dan konstitusional haknya didalam sistem hukum negara Indonesia. Berdasarkan teori Gustav Radbruch bahwa didalam hukum didapat 3 nilai, yaitu hukum memiliki nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan (Anshar & Setiyono, 2020; Julyano & Sulistyawan, 2019). Adapun yang dimaksud dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah hukum adat terhadap tindak pidana pencurian seperti yang dijelaskan diatas apakah hukum adat tersebut sudah sejalan dengan hukum nasional yang berlaku di Indonesia atau tidak. Karena seperti yang diketahui bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sendiri pada dasarnya memiliki nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Isi/Content

A. Delik Dalam Hukum Adat Panglipuran

1. Pengertian, Sumber Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang hidup dan tidak tertulis yang mencerminkan sentimen hukum asli masyarakat sesuai dengan kodratnya sendiri (Soepomo, 1966). Karena itu, hukum adat terus berkembang pesat, seperti kehidupan itu sendiri. Dalam hukum adat, ada aturan yang tidak bisa dilanggar dan bisa dituntut dan dihukum jika melanggar. Hukum adat juga mencakup sanksi. Menurut Prof. Soepomo, hukum adat identik dengan hukum tertulis, yaitu hukum yang ada sebagai konvensi dalam badan hukum negara dan telah disahkan oleh pemerintah. Aturan adat yang dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat, baik di kota maupun di desa disebut juga dengan hukum yang ada. Menurut ahli hukum adat, adat Melayu Polinesia sudah lazim di masyarakat Pra-Hindu kuno (Salim, 2015). Kemudian muncul budaya Kristen, budaya Hindu, dan budaya Islam, yang semuanya berdampak pada budaya asli, yang sudah lama menjadi cara hidup adat Indonesia (Arliman, 2018).

Selama ini, hukum adat masyarakat merupakan hasil

akulturasi antara aturan adat pada zaman Pra-Hindu dengan aturan hidup yang diperkenalkan oleh agama Hindu, Islam, dan Kristen. Karena peraturan negara bahwa hukum adat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum positif, maka hukum adat yang ada harus lebih diperhatikan dari masa ke masa. Dalam hal ini hukum adat sebenarnya bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama dengan hukum positif Indonesia, yaitu agar keberadaannya diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu hukum resmi. Selain penerapan peraturan perundang-undangan buatan pemerintah yang disebut juga dengan "*hukum positif*" juga dapat digunakan secara resmi dalam masyarakat. Di Indonesia terdapat banyak sekali bentuk hukum adat, salah satunya adalah Awig-Awig. Awig-Awig adalah aturan yang berlaku di desa adat dan mewajibkan seluruh masyarakat untuk menaatinya (Sukrada, 2014). Selain mengatur hubungan vertikal antara masyarakat individu dengan Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), awig-awig juga mengatur hubungan masyarakat secara horizontal (Putro, Qorni, Hermawan, Purwasaputri, & Pramulia, 2020). Sanksi Kasepekan merupakan salah satu sanksi yang sangat ditakuti warga desa adat, dimana hak dan tanggung jawabnya dibatasi dan juga berlaku bagi keturunan yang mengikuti kegiatan desa adat seperti sembahyang di pura, menggunakan balai banjar, tidak diajak bicara, dikucilkan, dan sebagainya.

Sanksi tersebut menunjukkan bahwa bahkan masyarakat adat cenderung lebih takut terhadap sanksi adat daripada sanksi hukum negara, sehingga awig-awig dapat menjadi menjadi aturan yang paling dipatuhi di masa depan di antara masyarakat adat. Awig-awig sendiri mempunyai peraturan yang berbeda-beda di setiap daerah atau desa. Jika warga setuju, awig-awig bisa diubah, namun untuk mengubahnya sulit karena harus berpegang pada ketentuan pawos nguwah-nguwah awig-awig (pasal khusus yang mengatur ketentuan awig-awig).

2. Delik Adat

Delik Adat adalah tindakan melanggar hukum dalam hal ini tidak semua perbuatan yang melanggar hukum merupakan perbuatan pidana (Delik) hanya perbuatan yang melanggar hukum yang diancam pidana dengan suatu pidana oleh Undang-Undang. Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam buku berjudul "*Hukum Adat Sketsa Asas Oleh Iman Sudiyat*" ditulis oleh Sudiyat & Imam, di Yogyakarta, Edisi 2, Berpendapat bahwa Delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan & kepatutan

yang hidup dalam masyarakat, sehingga guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum Delik Adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

Prof. Soepomo berpendapat bahwa setiap perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu batin masyarakat, mencemarkan suasana hati, serta bertentangan dengan kesucian masyarakat, merupakan Delik Adat. Semua pelanggaran yang mengganggu keseimbangan antara lahir dan batin, serta mengganggu struktur dasar masyarakat, adalah pelanggaran yang paling berat. Menurut Pendapat J.H.P. Bellefroid, Delik Adat merupakan peraturan-peraturan yang hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwasannya peraturan tersebut berlaku sebagai hukum (Hamdi, 2022). Dari uraian diatas penulis mengutip atau mengambil pandangan dari kedua pakar tersebut adalah Delik Adat perbuatan yang melanggar Undang-Undang dibuatlah hukum adat yang tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat, perbuatan melanggar yang dilakukan didalam lingkungan delik adat atau desa adat tersebut. Adapun beberapa macam Delik Adat di Desa Penglipuran mengatur mengenai sebagai berikut:

- a. Delik Adat yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan
- b. Delik Adat yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia
- c. Delik Adat yang menyangkut hubungan manusia dengan lingkungannya

3. Sanksi Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Adapun pengertian dari sanksi yaitu tanggungan atau tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau mentaati ketentuan perundang-undangan. Sanksi adalah akibat yang diterima oleh pelaku karena pelaku telah melanggar hukum yang berlaku, sanksi tersebut berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati. Pengertian sanksi adalah salah satu ancaman bagi orang yang melanggar peraturan, seperti sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana adalah retributive atau bisa disebut adanya pencegahan. Sanksi pidana sendiri merupakan hal yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu dari aturan yang sudah ada. Sanksi sendiri diambil dari bahasa Belanda Sanctie. Artinya sanksi adalah

hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat mengontrol sosial, dalam arti lain sanksi salah satu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

Sanksi adat adalah setiap usaha atau tindakan yang bertujuan untuk membalikkan suatu pelanggaran adat yang mengakibatkan ketidakseimbangan, termasuk ketidakseimbangan magis (Sarjana, 2018). Salah satu respon adat terhadap tidak dilaksanakannya peraturan adat adalah penerapan sanksi. Sanksi ini bertujuan untuk membangun kembali keseimbangan yang telah dilanggar oleh masyarakat (Ningrum & Suseni, 2022). Sanksi Adat berlaku ketika seseorang melanggar aturan adat, baik itu kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan pelakunya atau pelanggaran aturan desa. Sanksi Adat ditujukan langsung kepada pelaku maupun keluarganya. Pemberian sanksi adat merupakan suatu respon adat terhadap suatu peristiwa yang melanggar aturan-aturan adat. Penjatuhan sanksi di Desa Penglipuran sendiri dalam pelaksanaannya sangat berkaitan dengan Agama Hindu yang dianut oleh masyarakat adat dan dalam penjatuhan sanksi adat tidak hanya didasari oleh aturan-aturan hukum adatnya akan tetapi lebih banyak didasari dengan ritual keagamaan. Selain itu tujuan daripada sanksi adat yaitu untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dengan berbagai cara seperti melakukan pembayaran adat atau denda adat, melakukan ritual pembersihan diri, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa sanksi adat tersebut memiliki tujuan yang sama dengan sanksi pada umumnya, sanksi adat di Desa Penglipuran sendiri merupakan suatu bentuk respon adat terhadap suatu peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Penglipuran yang melanggar aturan adat yang berlaku di Desa Penglipuran. Penjatuhan sanksi adat di Desa Penglipuran tidak jauh dari hal religius, karena masyarakat Desa Penglipuran menganut agama Hindu maka sanksi adat nya mengandung nilai-nilai keagamaan Hindu seperti yang didapatkan dari hasil penelitian kami sanksi adat di Desa Penglipuran selalu berkaitan dengan ritual keagamaan atau ritual pembersihan diri. Adapun tujuan daripada diberikannya sanksi adat itu sendiri yaitu untuk mengembalikan keadaan masyarakat adat yang tidak seimbang akibat adanya pelanggaran terhadap Awig-awig di Desa Penglipuran dan diberikannya sanksi adat tersebut diharapkan agar mengembalikan ketidakseimbangan tersebut termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis.

Sebagai masyarakat hukum adat Desa Penglipuran diikat oleh aturan-aturan adat yang tumbuh berkembang dalam lingkungan masyarakat Desa Penglipuran, aturan adat yang berlaku di Desa Penglipuran tersebut disebut dengan Awig-awig. Awig-awig sendiri merupakan aturan adat yang tertuang secara tertulis, yang mana nantinya Awig-awig tersebut menjadi pedoman bagi Desa Penglipuran dalam melaksanakan pemerintahan desa. Awig-awig Desa Penglipuran tersebut sudah tertulis dari tahun 1989 dan Awig-awig yang berlaku di Desa Penglipuran tersebut dibuat oleh masyarakat Desa Penglipuran berdasarkan kesepakatan dan Awig-awig tersebut dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat Desa Penglipuran. Awig-awig tersebut diciptakan dengan tujuan agar terciptanya kondisi masyarakat yang serasi dan menciptakan persatuan dan keutuhan dari desa itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa di dalam Awig-awig berisi aturan adat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat adat itu sendiri, namun apabila ada masyarakat adat yang melanggar Awig-awig tersebut maka pelaku pelanggaran Awig-awig tersebut akan mendapatkan sanksi adat. Desa Penglipuran sebagai desa adat yang terdiri dari kesatuan masyarakat adat di Bali memiliki berbagai jenis sanksi adat.

Berdasarkan hasil penelitian kelompok kami, sanksi-sanksi yang berlaku di Desa Penglipuran adalah sebagai berikut.

- a. Sangaskara/Pemarisuda/Prayascita (Upacara Pembersihan)
Upacara pembersihan ini melakukan kegiatan ritual adat pembersihan di 4 pura, tempat kejadian, rumah pelaku, dimana upacara tersebut dilakukan oleh pelaku dan keluarganya.
- b. Kagingsiran (Ditempatkan sementara dekat kuburan atau diluar tegak desa) Kagingsiran atau biasa disebut dengan diasingkan ini berlaku di Desa Penglipuran, biasanya sanksi ini dilaksanakan karena adanya poligami, Desa Penglipuran tidak hanya sementara menempatkan pelaku poligami akan tetapi selamanya.

4. Penyelenggaraan Sanksi Adat

Penyelenggara sanksi adat di Desa Penglipuran yaitu Kepala adat atau Bendesa Adat, kepala adat memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa adat. Kepala adat yang memimpin masyarakat adat ini menjadi wadah untuk seluruh warga nya untuk menuangkan aspirasinya, menjaga keutuhan masyarakat adat, menjaga kelestarian adat, dan juga memimpin segala kegiatan adat lainnya. Setiap desa adat termasuk Desa Penglipuran untuk melaksanakan awig-awig disediakan Lembaga

yang diberi nama prajuru desa adat, Adapun prajuru desa adat tersebut terdiri dari:

- a. Bendesa adat, yang berfungsi sebagai pemimpin desa adat.
- b. Petajuh, berfungsi sebagai wakil bendesa adat
- c. Penyarikan, berfungsi sebagai juru tulis bendesa adat
- d. Kesinoman, berfungsi sebagai yang mengurus urusan upacara keagamaan di pura
- e. Pesedahan atau petengan, berfungsi sebagai bendahara desa.

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan hasil penelitian kami bahwa yang menyelenggarakan sanksi adat di Desa Penglipuran yakni Bendesa adat/kepala adat Desa Penglipuran, karena kepala adat memiliki tugas untuk memimpin dan melaksanakan semua urusan desa adat tersebut dan juga kepala adat memiliki tugas untuk memberikan sanksi kepada warga nya yang melakukan pelanggaran terhadap aturan adat atau Awig-awig yang berlaku di Desa Penglipuran. Berdasarkan hasil penelitian kami, kami mengambil contoh kasus pencurian bunga yang dilakukan oleh beberapa remaja di karangan sekolah di Desa Penglipuran, menurut keterangan dari Bendesa adat atau kepala adat Desa Penglipuran mereka menyelesaikan kasus tersebut dengan memberikan sanksi adat.

Desa Penglipuran memiliki seorang Kertedese, kertedese adalah orang-orang yang paham terkait hukum, kemudian para pelaku pencurian bunga tersebut dipanggil bersama orang tua mereka ke balai desa adat, semua unsur lembaga adat menghadiri proses penyelesaian tersebut di balai desa termasuk kertedese. Selanjutnya dari hasil kegiatan tersebut para pelaku pencurian bunga tersebut mengaku sehingga bendesa adat Desa Penglipuran menjatuhkan sanksi adat berupa pembersihan diri dan membersihkan 4 Pura kepada para pelaku dan keluarga dari pelaku tersebut. Menurut bendesa, adat Desa Penglipuran apabila dalam kasus tersebut tidak ada yang mau mengaku maka Bendesa adat akan melakukan Pangliting, yakni seluruh masyarakat adat Desa Penglipuran melakukan ritual pembersihan diri di Pura.

B. Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Adat Berdasarkan Perspektif Tujuan Hukum

1. Tindak Pidana Pencurian dan Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Adat Penglipuran
 - a. Delik dalam Hukum Nasional dan Hukum Adat Desa Panglipuran
Delik dalam hukum nasional merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, karena perbuatan tersebut merupakan

perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang tindak pidana, dengan kata lain delik juga dikenal dengan sebutan perbuatan pidana atau tindak pidana (Ulfah, n.d.). Sedangkan yang dimaksud dengan delik adat yaitu suatu tindakan yang melanggar kepatuhan dalam masyarakat adat, sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan dan ketentraman kehidupan suatu masyarakat adat. Berdasarkan uraian diatas, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman dengan kata lain delik juga disebut dengan tindak pidana. Delik atau tindak pidana dalam hukum nasional dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia tetapi Desa Penglipuran memiliki penyelesaian menggunakan hukum adat. Seperti tindak pidana pencurian, dalam hukum nasional menggunakan penyelesaian dengan aturan hukum positif yang berlaku seperti yang diatur didalam KUHP, namun berbeda dengan Desa Penglipuran. Desa tersebut memilih menggunakan penyelesaian menggunakan hukum adat.

b. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya harus mendapatkan pidana. Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan manusia, pencurian sendiri diatur didalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menurut KUHP Pencurian adalah mengambil suatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan dan perbuatan pencurian tersebut diancam dengan hukuman. Yang dilarang dan diancam didalam perbuatan tersebut yaitu kegiatan mengambil sesuatu milik orang lain yang bukan hak nya. Pencurian sendiri memiliki tiga klasifikasi, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan (Ulfah, n.d.). Pencurian biasa sendiri diatur di dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Adapun bunyi daripada pasal 362 KUHP tersebut sebagai berikut “barangsiapa mengambil sesuatu benda yang Sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah”. Selanjutnya yaitu pencurian dengan pemberatan, yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan yakni pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu, maka

dari itu pencurian tersebut bersifat lebih berat dan hukuman yang diterima tentu saja lebih berat daripada pencurian biasa (Siregig et al., 2021). Pencurian dengan pemberatan sendiri diatur di dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Selanjutnya yaitu pencurian ringan, pencurian ringan sendiri di dalam KUHP diatur dalam pasal 364 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian ringan yaitu berdasarkan KUHP pencurian yang dilakukan terhadap benda kepunyaan orang lain dan nilai benda yang dicuri tersebut tidak lebih dari duaratus limapuluh rupiah, maka perbuatan tersebut termasuk pencurian ringan.

c. Jenis Sanksi Pidana

Mengenai jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 KUHP, jenis-jenis sanksi ada dua jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan. Sedangkan untuk pidana tambahan sendiri terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda, pengumuman dari putusan hakim (Kardiyasa et al., 2020).

Hukuman mati adalah bentuk hukuman paling berat yang saat ini digunakan. Hukuman ini merupakan pemidanaan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana penjara merupakan sebuah sanksi pembatasan kemerdekaan/kebebasan daripada pelaku tindak pidana tersebut, yang kemudian pelaku tindak pidana tersebut menjalankan hukuman pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan dengan harapan pelaku tindak pidana setelah menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan agar memiliki kehidupan yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan jahatnya lagi. Pidana kurungan merupakan sebuah sanksi pembatasan kemerdekaan/kebebasan daripada pelaku tindak pidana namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara Pidana denda merupakan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana, dimana pelaku tindak pidana tersebut diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara Pidana tutupan merupakan sebuah sanksi pembatasan kemerdekaan/kebebasan daripada pelaku tindak pidana yang dilakukan di rumah tutupan (Ulfah, n.d.).

2. Berdasarkan Tujuan Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Tujuan hukum merupakan tindakan pengamanan terhadap keputusan wewenang oleh pemerintah, tujuan hukum menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Tujuan hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil tidak adil, dan manusiawi-tidak manusiawi (Mahajony et al., 2021). Tujuan dalam hukum positif bermacam-macam salah satunya dalam hukum pidana yang mana menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas sebagai berikut:

a. Tujuan Kepastian Hukum

Tujuan kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undang dibuat dan diundangkan secara pasti, sebab mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Dengan penjelasan tentang tujuan kepastian hukum yang dikaitkan dengan penerapan dan mekanisme hukum adat di desa Penglipuran terdapat pertentangan dengan tujuan kepastian hukum. Mekanisme hukum adat di desa tersebut berjalan apabila terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh warga desa adat maka sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum adat, dengan memberikan sanksi pembersihan diri di lingkungan desa adat. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum positif Indonesia, pemberian sanksi tersebut terlalu ringan apabila melakukan suatu tindak kejahatan. Hal tersebut tidak memenuhi tujuan kepastian hukum sebab dari satu tindak pidana satu dengan tindak pidana lainnya tidak terdapat kejelasan hukuman yang jelas.

b. Tujuan Keadilan Hukum

Menurut ahli L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, Tujuan keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya bertujuan tujuan ini adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Penerapan tujuan keadilan

hukum pada hukum adat desa Panglipuran sangatlah kurang sebab pemberian sanksi dari tindakan pidana yang dilakukan sangatlah tidak adil. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian sanksi pencurian yang hanya mendapatkan sanksi sosial yang ada di hukum adat desa tanpa memberikan sanksi dari hukum positif Indonesia.

c. Tujuan Kemanfaatan Hukum

Tujuan kemanfaatan merupakan tujuan yang menyertai tujuan keadilan dan tujuan kepastian hukum. Dalam melaksanakan tujuan kepastian hukum dan tujuan keadilan, seyogyanya dipertimbangan tujuan kemanfaatan. Berdasarkan uraian yang sudah diuraikan diatas, hukum adat desa Panglipuran dirasa tidak memenuhi tujuan hukum maka secara otomatis tujuan kemanfaatan hukum tidak tercapai. Adanya tujuan kepastian hukum, tujuan keadilan hukum, tujuan kemanfaatan hukum merupakan tujuan yang seharusnya ada dalam hukum adat karena tujuan tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hukum adat yang memang menurut sudut pandang hukum tidak bisa diselaraskan dengan hukum positif seperti dalam penyelesaian permasalahan seperti pencurian tidak menemukan solusi yang tepat jika ditinjau dari 3 tujuan hukum yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Melihat dari penyelesaian kasus pidana yang dimana deliknya adalah delik umum seharusnya diselesaikan menggunakan hukum positif karena sudah masuk dalam hukum public atau umum, namun dalam penyelesaiannya menggunakan tata cara yang tidak bisa pertimbangkan dengan 3 tujuan hukum. Jika dilihat dari perspektif tujuan kepastian hukum maka menurut kami tujuan kepastian hukum yang dikaitkan dengan penerapan dan mekanisme hukum adat di desa Panglipuran terdapat pertentangan dengan tujuan kepastian hukum. Mekanisme hukum adat di desa tersebut berjalan apabila terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh warga desa adat maka sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum adat, dengan memberikan sanksi pembersihan diri di lingkungan desa adat. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum positif Indonesia, pemberian sanksi tersebut terlalu ringan apabila melakukan suatu tindak kejahatan. Hal tersebut tidak memenuhi tujuan kepastian hukum sebab dari satu tindak pidana satu dengan tindak pidana lainnya tidak terdapat kejelasan hukuman yang jelas. Kedua, apabila ditinjau dari perspektif keadilan hukum maka penerapan tujuan keadilan hukum pada hukum adat desa Panglipuran sangatlah kurang sebab pemberian sanksi

dari tindakan pidana yang dilakukan sangatlah tidak adil (Sukerti et al., 2015). Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian sanksi pencurian yang hanya mendapatkan sanksi sosial yang ada di hukum adat desa tanpa memberikan sanksi dari hukum positif Indonesia. Yang terakhir jika dilihat dalam perspektif kemanfaatan hukum, karena hukum adat desa Panglipuran dirasa tidak memenuhi tujuan kepastian dan keadilan hukum maka secara otomatis tujuan kemanfaatan hukum tidak tercapai.

Dari uraian diatas, hukum delik adat di Desa Penglipuran yang mana salah satu contoh kasus pencurian bunga, menurut hukum positif pencurian tersebut merupakan delik umum yang seharusnya diselesaikan menggunakan hukum positif karena sudah masuk dalam hukum publik sedangkan menurut Desa Penglipuran perbuatan tersebut merupakan delik adat sehingga penyelesaiannya menggunakan hukum adat yang berlaku di desa tersebut. Akan tetapi, penyelesaian atau mekanisme menggunakan hukum adat tidak memenuhi tujuan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penutup

Desa Penglipuran memiliki mekanisme penyelesaian kasus pencurian tersebut berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa tempat penelitian. Kasus pencurian tersebut dengan menggunakan hukum adat menurut sudut pandang hukum positif tidak dapat diselaraskan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena penyelesaian kasus pencurian tersebut tidak menemukan solusi yang tepat jika ditinjau dari perspektif tujuan hukum. Karena melihat dari penyelesaian kasus pidana tersebut dimana deliknya adalah delik umum seharusnya diselesaikan menggunakan hukum positif karena sudah masuk didalam hukum publik, namun dalam penyelesaian yang dilakukan oleh Desa Penglipuran menggunakan tata cara yang tidak bisa dipertimbangkan dengan 3 tujuan hukum.

Keberlangsungan hukum adat memang seharusnya hidup di dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi dalam prakteknya, penerapan hukum adat itu sendiri terkadang bertentangan dengan hukum positif maupun Undang-Undang Dasar 1945. Dengan fakta yang seperti itu dan dengan mekanisme penyelesaian permasalahan hukum terdapat korelasi dengan subjek penelitian penulis yaitu penyelesaian permasalahan hukum di desa Penglipuran, yang secara normatif bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena tidak mencapai tujuan hukum. Oleh sebab itu mekanisme penyelesaian permasalahan hukum di desa Penglipuran disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adhitama, S. (2020). Konsep Tri Hita Karana Dalam Ajaran Kepercayaan Budi Daya. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 20(2), 29–45. <https://doi.org/10.32795/ds.v20i2.1020>
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359–372. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372>.
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Hamdi, A. N. (2022). *BUKU AJAR: SISTEM HUKUM INDONESIA*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Ningrum, P. A. P., & Suseni, K. A. (2022). Efektifitas Sanksi Adat Sangaskara Danda Di Banjar Tanggahan Tengah Kabupaten Bangli. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 18–26.
- Putrawan, I. N. A., Widnyana, I. M. A., Ekasana, I. M. S., Asih K.Tus, D. S., & Vedanti, I. G. A. J. M. (2021). Penerapan Ajaran Tri Hita Karana Dalam Penyusunan Awig-Awig Sekaa Teruna Taman Sari Di Banjar Lantang Bejuh Desa Adat Sesetan. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(2), 98–105. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i2.1276>.
- Putro, A. B. P. S., Qorni, U. D. I., Hermawan, H. A., Purwasaputri, R. A. G., & Pramulia, A. N. I. (2020). Harmonisasi Hukum Perkawinan Adat Bali dengan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i3.250>.
- Salim, M. (2015). Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 16–31.
- Sarjana, I. P. (2018). Penerapan Sangaskara Danda Di Desa Pakraman Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 102–115. <https://doi.org/10.32795/ds.v1i18.107>.
- Soepomo, R. (1966). *Bab-bab tentang hukum adat*. Penerbitan Universitas.
- Sukrada, A. (2014). Sanksi kasepekang ditinjau dari perspektif hukum adat Desa pakraman Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 2(1).

Penyelesaian Delik Perselingkuhan Masyarakat Adat Desa Penglipuran

Habibah Fatihatur Rizqo¹, Arya Mochammad Keny², Mairiska Alya Saraswati³, Akmal Fata Mursidin⁴, Muhammad Eza Pratama Dani⁴, Herwastoeti⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: habibahicha2@gmail.com¹, herwastoeti@umm.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Penglipuran, Kec.. Bangli, Kab. Bangli, Provinsi Bali bertujuan untuk mengetahui secara empiris PENYELESAIAN DELIK PERSELINGKUHAN MASYARAKAT ADAT DESA PENGLIPURAN. Jadi penelitian ini dibuat untuk memahami apa yang terjadi ketika masyarakat desa adat Penglipuran melakukan perselingkuhan atau perzinahan yang mana telah diatur di dalam awig-awig desa adat Penglipuran. Jenis penelitian ini bersifat empiris, yaitu penelitian yang didapat dari hasil studi langsung kelapangan dengan mewawancarai langsung masyarakat adat desa penglipuran. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Aspek yang unik dan menarik dari perkawinan di desa adat desa penglipuran adalah penghormatannya terhadap harkat dan martabat perempuan sebagai istri, yang tidak diperbolehkan melakukan poligami. Namun, dalam Awig-Awig yang dilakukan di desa adat Penglipuran, tidak ada aturan yang jelas tentang tindak perselingkuhan. Individu dan rumah tangga yang terkena perselingkuhan enggan melaporkannya kepada pemimpin tertinggi atau dewan adat karena dianggap tabu dalam urusan keluarga. Namun sanksi adat akan diterapkan jika ada aduan dari masyarakat yang berupa pengasingan, dikeluarkan dari masyarakat adat, dan dilarang beribadah di Pura.

Settlement of the Adultery of Indigenous Peoples of Penglipuran Village

Abstract

Settlement of the Indigenous People Affair of Penglipuran Village. This research was conducted in Penglipuran Traditional Village, Bangli District, Kab. Bangli, Province of Bali aims to empirically find out the SETTLEMENT OF THE DEDICATION OF THE INDIGENOUS PEOPLE OF PENGLIPURAN VILLAGE. So this research was made to understand what happens when the Penglipuran customary village community commits an affair or adultery which has been regulated in the awig-awig of the Panglipuran customary village. This type of research is empirical, namely research obtained from the results of direct field studies by directly interviewing the indigenous people of Penglipuran village. While the approach is sociological. A sociological approach is an approach or a method whose discussion of an object is based on the community in the discussion. The unique and interesting aspect of marriage in the traditional village of Penglipuran Village is the respect for the dignity of women as wives, which is not obtained through polygamy. However, in the Awig-Awig which was carried out in the traditional village of Penglipuran, there were no clear rules regarding acts of extramarital affairs. Individuals and households affected by an affair are reluctant to report it to the supreme leader or adat council as it is considered taboo in family matters. However, customary sanctions will be applied if there are complaints from the community in the form of exile, expulsion from indigenous peoples, and prohibition from worshipping in temples.

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum Adat atau hukum tidak tertulis yang berlaku di wilayah adat masing-masing tentunya tidak begitu saja berjalan atau dilaksanakan tanpa memiliki arti atau sebuah tujuan tertentu dalam setiap pelaksanaannya. Dalam pernikahan membutuhkan semacam perjanjian. Perjanjian ini ialah sebuah perjanjian kepastian baik kaum laki-laki maupun perempuan akan memperoleh suatu ikatan yang lebih terikat. Berdasarkan adanya kesepakatan tersebut, kedua pasangan ini sudah berjanji untuk menghormati dan mematuhi komitmen mereka. Pernikahan juga merupakan cara untuk mendekati sang pencipta, dan semua agama menganggap pernikahan itu suci dan ibadah untuk dilakukan oleh seluruh umat manusia.

Namun, sebagian besar masyarakat kita memandang pernikahan ini sebagai hal yang normal dan memilih untuk melakukan perilaku yang dilarang dalam pernikahan, termasuk perselingkuhan. Perselingkuhan

sebagai kejadian-kejadian kesosialan maupun masalah di masyarakat bukanlah suatu yang terkejut di dengar. Sesuai dengan sejarah bahwasanya perselingkuhan telah ada sejak zaman kuno, umum, dan dipraktikkan oleh penguasa dan orang biasa. Walaupun kadang sering dilakukan, perselingkuhan ini sangat bertentangan. Bertentangannya dengan perjanjian yang sudah dibuat pada saat pra nikah, yang mana perjanjian itu dibuat untuk dipatuhi dan dijaga. Apabila dilanggar berarti sudah melawan hukum yang telah dibuat. Tetapi banyak sekali faktor alasan yang membuat mereka itu berselingkuh. Diantaranya ketidakharmonisan rumah tangga mereka yaitu suami dan istri yang sering bertengkar, cemburu, adanya orang ketiga diantara keduanya, faktor ekonomi, dan lain sebagainya (Amalia, Akbar, & Syariful, 2018). Dan terkadang perselingkuhan ini menjadi kebanggaan bagi mereka yang melakukannya (Ulfiah, 2016).

Namun demikian, apapun itu model alasannya orang yang melakukan perselingkuhan secara sosial bisa menyakiti hati maupun mental orang yang diselingkuhi, bukan hanya salah satu pihak yang dirugikan bahkan keluarga sampai anak pun bisa terkena imbas akibat perilaku tersebut.

Pada desa adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, perilaku perselingkuhan dianggap perilaku yang sangat melanggar dari hal hal yang diberikan hukum adat yang diperoleh oleh melakukan perzinahan harus siap menanggung hukuman adat. Namun di desa adat Penglipuran yang sangat terkenal khususnya poligami, siapa saja yang berani melakukan poligami dihukum dengan pengasingan atau menurut adat "Karang Memadu" artinya perpindahan mempelai dari suatu daerah pemukiman ke daerah lain yang relatif jauh dari tempat tinggalnya. Bentuk hukuman adat ini dikenal sebagai upaya desa untuk mencegah poligami. Maka bisa dikatakan kemungkinan banyak dari masyarakat dari desa adat ini melakukan perselingkuhan itu sendiri dan akhirnya untuk menutupi perselingkuhannya itu sendiri mereka memilih untuk berpoligami.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis akan mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah delik perselingkuhan diatur dalam Awig-awig desa adat penglipuran?
- b. Bagaimana penyelesaian delik perselingkuhan pada desa adat penglipuran?

Isi/Content

A. Demografi Desa Adat Penglipuran

Desa Penglipuran adalah suatu desa adat yang sudah berproses sebagai desa wisata, dan banyak didatangi para wisatawan dari dalam dan luar negeri. Desa Penglipuran banyak dikunjungi wisatawan asing saat pertama kali ditetapkan sebagai desa wisata.

Desa penglipuran sangat populer yang dijadikan salah satu tempat wisata di Bali dikarenakan masyarakat masih memelihara kebudayaan tradisi Bali dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu desa Bali kuno, memiliki arsitektur konstruksi dan pengelolaan lahannya mengacu pada konsep Tri Hita Karana, filosofi Bali keseimbangan dalam kaitannya antara Tuhan, manusia dan lingkungan (Kasuma & Suprijanto, 2012). Mereka berusaha membangun pariwisata yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat tanpa kehilangan budaya dan tradisinya. Pada tahun 1995, Desa Penglipuran juga menerima Penghargaan Kalpataru dari Pemerintah Indonesia atas upayanya melestarikan hutan bambu di ekosistem lokal. Secara administratif, desa adat ini termasuk dalam wilayah seluruh Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa juga memiliki luas total 112 hektar, ketinggian 500-600 meter, dan terletak sekitar 5 km dari kota Bangli dan 45 km dari kota Denpasar. Desa ini dikelilingi oleh desa adat lainnya seperti desa Kayan di sebelah utara, desa Kubu di sebelah timur, serta desa Gunaksa dan Cheken di sebelah selatan. Suhu bervariasi antara panas dan dingin (16-29 °C), dengan curah hujan tahunan rata-rata 2000 mm. Memiliki alas yang rendah dan tinggi 1-15 meter.

Lembaga budaya lokal membentuk hubungan kekerabatan dan seringkali meresmikan hubungan antar pribadi yaitu hubungan seksual atau sering disebut hubungan intim. Pernikahan biasanya diawali dengan akad nikah dan bersifat khidmat. Pernikahan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Budaya lokal yang berbeda memiliki bentuk dan tujuan pernikahan yang berbeda. Namun, secara umum, pernikahan itu eksklusif dan konsep perselingkuhan diakui sebagai pelanggaran pernikahan. Secara umum, sebuah pernikahan wajib di formalkan sesuai dengan ketentuan adat penglipuran.

B. Awig-awig Desa Adat Penglipuran Tentang Perselingkuhan

Layaknya di dalam sebuah negara yang memiliki undang-undang atau hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya dan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasinya. Begitu pula dengan Desa Adat Penglipuran yang merupakan sebuah lembaga adat juga mempunyai hal serupa. Desa Penglipuran di Bali memiliki sebuah

aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan Desa Pakraman di luar kehidupan desa yang berpedoman pada Hukum Nasional.

Adapun yang menjadi pedoman sebuah Desa adat dalam menentukan sebuah sanksi adatnya adalah yang disebut dengan awig-awig. Sama halnya dengan Hukum Positif kita yang berpedoman kepada Undang-Undang begitupun dengan masyarakat di Bali yang menjadikan awig-awig sebagai pedoman menjalankan kewajiban dan sebagai pedoman yang mendasari untuk pelaksanaan sebuah sanksi adat, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 11 Perda No. 3 tahun 2001 seperti berikut "awig-awig adalah aturan yang dibuat oleh krama pakraman atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai pedomandalam melaksanakan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di pakraman / banjar pakraman masing-masing". Yang artinya dalam melaksanakan rumah tangga Desa Pakraman bahkan untuk menentukan sanksi apa yang layak diberikan ketika terjadi sebuah tindak pidana di wilayah tersebut awig-awig lah yang menjadi dasar atau pedoman untuk hal-hal tersebut.

Awig-awig atau pedoman bendesa adat beserta prajuru adat dalam menerapkan sanksinya sudah mencantumkan aturan-aturan hal apa saja yang tidak boleh dilanggar dan sanksi apa saja yang seharusnya diterapkan, disinilah peran penting sebuah perangkat desa atau yang dibali disebut dengan prajuru adat memberlakukan serta menerapkan sanksi adat tersebut sesuai dengan apa yang mereka perbuat.

Dalam hukum positif perselingkuhan atau yang biasa dikenal dengan perzinahan diatur dalam pasal 284 KUHP, yang berbunyi : Dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan, laki-laki yang beristri berbuat zina sedang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHP data berlaku padanya, dan perempuan yang bersuami berbuat zina.

Poligami desa adat penglipuran diatur dalam awig-awig pada tanggal 19 Agustus 1989 (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021). Pada bab kelima (Sat Sargah), bagian pertama (Palet 1) mengatur Indik Pawiwihan. Bunyi aturannya adalah Krama Desa Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/ wadon ngemaduang, keni pidanda manut ring dresta. Artinya, Warga Desa Adat Penglipuran tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu (Irawan, 2013; Wiranatha, 2014). Jika ada warga yang berani melakukan poligami, maka warga tersebut akan dikenakan hukuman atau sanksi adat sesuai dengan keputusan yang sudah tertuang di dalam awig-awig Desa Adat Penglipuran (Stesiralipantus & Santoso, 2015).

Kemudian dalam hal awig-awig ini memiliki kedudukan yang sangat amat begitu penting dalam menciptakan serta menjaga

keharmonisan begitu juga dengan kedamaian desa. Dalam hal ini awig-awig berisikan mengenai perintah, keharusan dan juga larangan. Dimana awig-awig ini lah yang menentukan Delik apa saja yang tidak boleh dilanggar dan sanksi adat apa saja yang harus diterapkan dan diberlakukan dalam suatu ketika terjadinya Tindakan Kriminal atau pelanggaran Adat yang dilakukan oleh pelaku.

Namun hingga saat ini tidak ada awig-awig atau aturan adat yang jelas dan spesifik mengenai sanksi jika terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga. Hal tersebut merupakan hal yang dianggap tabu oleh masyarakat adat desa panglipuran sehingga masyarakat tidak ada yang melaporkan hal tersebut kepada ketua adat maupun dewan adat, karena hal tersebut sama saja seperti membuka aib keluarga.

C. Penyelesain Delik Perselingkuhan Pada Masyarakat Desa Adat Penglipuran

Delik adat merupakan peristiwa atau perbuatan masyarakat yang mengganggu masyarakat lain sehingga menimbulkan reaksi dari masyarakat (Mujib, 2013; Sinta, 2021). Peristiwa atau perbuatan yang berwujud atau tidak berwujud adalah perbuatan manusia atau perbuatan yang gaib. Delik adat terjadi apabila tata tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan (Ilham, R.S. Rakia, Aznul Hidayah, Markus, & Mahmudah, 2022; Meidy, 2022), sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu . Jika delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu secara sosial, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi terhadap si pelaku, maka perbuatan itu bukan lagi delik adat atau delik adat yang tidak mempunyai akibat hukum. Kemudian delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.

Hubungan kausalitas antara hukum adat dan agama dalam penjatuhan “sanksi adat” untuk delik-delik adat tertentu yang pelaksanaannya banyak berupa kewajiban untuk melaksanakan ritual adat keagamaan tertentu. Semua itu tentunya dilandasi dan berhubungan pula dengan nilai dasar filosofis reaksi adat, yakni untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat karena perasaan kotor.

Peranan sanksi adat sangat penting ada nya dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terdapat dalam sebuah Desa adat Penglipuran. Adapun kaitannya dengan Desa adat Penglipuran , yang dimana disebutkan dalam pasal 1 angka 4 Perda No. 3 tahun 2001:

Desa adat Penglipuran adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai

wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Adanya mengenai Desa adat penglipuran ini menjelaskan bahwa setiap Desa adat penglipuran dapat atau diberikan kewenangan mengenai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang artinya dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut adalah adanya Bendesa Adat tersebut atau pengurus desa dan seperangkat aturan yang menjadi pedoman terlaksananya hukum adat bahkan sanksi adat yang nantinya akan diterapkan. Dalam hal ini Desa adat penglipuran diberikan kewenangan tersendiri untuk mengurus segala urusan rumah tangganya maka dari itu para Bendesa Adat yang ada di wilayah Desa Penglipuran sudah sangat berusaha untuk melaksanakan dan memberlakukan Sanksi Adat di wilayah tersebut namun mengingat jaman yang sudah semakin modern ini banyak sekali kadang kelalaian hal tersebut untuk dilakukan.

Meskipun dalam awig-awig desa adat Penglipuran tidak diatur mengenai perselingkuhan, akan tetapi jika masyarakat melaporkan kasus perselingkuhan kepada kepala adat ataupun dewan adat maka proses yang dilakukan adalah yang pertama dengan cara memanggil pihak yang melakukan tindakan perselingkuhan untuk melakukan mediasi dan memberikan yang bersangkutan pemahaman awal tentang sanksi yang nantinya akan dikenakan kepada mereka selaku orang yang sudah melanggar awig-awig desa. Dalam proses ini beberapa prajuru adat akan memberikan pemahaman awal tentang sanksi kepada yang bersangkutan, bahwa menjalani sanksi adat diasingkan, dikeluarkan, bahkan dilarang menggunakan pura itu, tidaklah mudah. Yang kedua Proses penerapan sanksi pengasingan atau dikeluarkan dari desa adat karena pihak yang bersangkutan tetap bersikukuh akan pendiriannya untuk tetap melakukan tindakan perselingkuhan, maka pihak tersebut sudah siap untuk menerima konsekuensi terkena sanksi dikeluarkan dari masyarakat desa adat. Karena pihak yang bersangkutan sudah siap menerima sanksi, maka ketua adat beserta dewan adat akan mengeluarkan yang bersangkutan dan keluarga dari masyarakat desa adat penglipuran, hal ini mengakibatkan putusnya pewarisan dari keluarga yang masih menjadi masyarakat desa adat

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem perkawinan di desa Penglipuran hampir sama dengan yang ada di Bali, yaitu ngidih (melamar) dan pelarian. Aspek yang unik dan berbeda dari perkawinan adalah penghormatannya terhadap harkat dan martabat perempuan sebagai istri, yang tidak diperbolehkan melakukan poligami. Namun, dalam Awig-Awig yang dilakukan di desa adat Penglipuran, tidak

ada aturan yang jelas tentang tidak perselingkuhan. Individu dan rumah tangga yang terkena perselingkuhan enggan melaporkannya kepada pemimpin tertinggi atau dewan adat karena dianggap tabu dalam urusan keluarga. Namun sanksi adat akan diterapkan jika ada aduan dari masyarakat yang berupa pengasingan, dikeluarkan dari masyarakat adat, dan dilarang beribadah di Pura.

Daftar Pustaka

- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129–135.
- Budiarta, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61.
- Ilham, M., R.S. Rakia, A. S., Aznul Hidayat, W., Markus, D. P., & Mahmudah, M. (2022). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Adat Suku Moi (Studi Kasus di Polres Kota Sorong). *JUSTISI*, 8(1), 40–54. <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1503>
- Irawan, I. W. E. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Meidy, S. H. (2022). Eksistensi Pemberlakuan Pidana Adat Bagi Masyarakat Di Luar Hukum Adat. *Widya Yuridika*, 5(1), 175. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i1.2456>
- Mujib, M. M. (2013). Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Sinta, A. (2021). Eksistensi Lokika Sanggraha Sebagai Delik Adat Bali Dalam Hukum Pidana Indonesia. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(1), 32–45. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5469>
- Stesiralipantus, E. A., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14.
- Ulfiah, U. (2016). *Psikologi keluarga: Pemahaman hakikat keluarga dan penanganan problematika rumah tangga*. Ghalia Indonesia.
- Wiranatha, I. A. A. P. A. S. (2014). *Komponen Produk Pariwisata sebagai Daya Tarik Wisata Desa Penglipuran, Bangli*.

Akibat Yuridis Penerapan Awig-Awig Perkawinan Endogami di Desa Tenganan

Fitria Anjelina¹, Ahmad Hanun Lutfi², Mukhammad Iqbal Pradana³, Adam Yudi Zasya⁴, Rafly Adinata Ramadhana⁵, Catur Wido Haruni⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: fitriaanjelina12@gmail.com¹, widoharuni07@yahoo.com⁶

Abstrak

Tenganan merupakan kawasan berbentuk desa adat yang masih berpegang teguh pada adat dan budaya nenek moyang. Salah satunya awig-awig terkait sistem perkawinan, sistem perkawinannya memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat adat lain pada umumnya, dimana masyarakat desa tersebut menerapkan awig-awig perkawinan endogami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengetahui sistem perkawinan dan alasan diterapkannya sistem perkawinan endogami, dan sanksi apabila pihak laki-laki menikah dengan perempuan dari luar desa maupun perempuan yang menikah dengan laki-laki diluar desa, dan dampak yang timbul dari perkawinan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem menganut sistem perkawinan endogami dengan alasan menjaga keutuhan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang, apabila dilanggar maka dikenakan sanksi berupa akan ditempatkan di Banjar Pande dan denda sebesar Rp 75.000 sesuai awig-awig yang berlaku. Dan sistem perkawinan ini berdampak pada runtuhnya kekerabatan sebuah keluarga yang didirikan atas dasar perkawinan endogami yang berakhir dengan perceraian.

Kata kunci: Dampak, Hukum Adat, Awig-awig, Perkawinan

Juridical Consequences of Implementing Awig-Awig Endogamous Marriage in Tenganan Village

Abstract

Tenganan is a customary village area that still stifle to the customs and culture of the ancestors. One of them is awig-awig related to marriage systems, the marriage system has little difference with other indigenous peoples in general, where the village community applies the awigigation of the endogamic marriage. This study aims to explain and know the marriage system in Adat Pegringsingan Village Karangasem Regency, the reason for the implementation of the Endogami marriage system in Tenganan Village Pegringsingan Karangasem Regency, sanctions if the men married the female to outside the village and female who married men outside the village, and the impacts arising from the endogamic marriage in Tenganan Village Pegringsingan Karangasem Regency. The research methods are empirical and sociological, technical data collection techniques in this study by conducting interviews, obseroation and document studies. Then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study that the Indigenous Village of Tenganan Pegringsingan Karangasem Regency embraces the system of endogamy marriage on the basis of maintaining the cultural integrity inherited by the ancestors, if it is violated, sanctions in the form of will be placed in Banjar Pande and a fine of Rp 75,000 according to the applicable Awig-Awig. And this marriage system impacts the collapse of a family of agreement to the foundation of the endogamic marriage that ends in divorce.

Keywords: *Impact, Customary Law, Awig-awig, Marriage*

Pendahuluan

Desa Adat Tenganan Pegringsingan ini menganut awig-awig desa sepanjang kehidupannya, salah satunya terkait sistem perkawinan adat yang diatur didalamnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang karena didasarkan atas asas-asas pembangunan masyarakat dan persatuan negara Republik Indonesia, dan hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia.

Sistem perkawinan di desa tersebut memiliki perbedaan dan menjadi ciri khas tersendiri dibandingkan dengan desa-desa adat lain pada umumnya. Di Desa Adat Tenganan, perkawinan adat didasarkan

pada konsep awig-awig, yang memandang perkawinan sebagai ciptaan masyarakat. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum (Heru Siswanto & Putri, 2021; Sekarbuana, Widiawati, & Arthanaya, 2021). Apabila perkawinan tersebut bertentangan dengan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka proses perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pernikahan terkadang berimplikasi pada hak dan kewajiban. Suatu norma hukum dalam perkawinan menentukan bagaimana hubungan hukum antara suami dan istri harus disahkan, disaksikan dan disetujui sehubungan dengan keabsahan upacara dalam kehidupan sehari-hari.

Perkawinan yang tidak sakral dianggap tidak mempunyai akibat hukum, karena berdasarkan ritual pelaksanaannya harus sesuai dan mengikuti etika perkawinan, jika tidak memenuhi hal tersebut maka dapat mengakibatkan batal atau tidak sahnya perkawinan (*Manusmrti*). Hal ini beranjak dari ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) telah menegaskan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan Pasal 2 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Perkawinan endogami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan antara seorang pria (teruna) dengan seorang wanita (deha) (Baskara, Suwitra, & Sukadana, 2021; Frensain, Damayana, & Aryanata, 2019). Yang menjadi alasan serta tujuan daripada diterapkannya sistem pernikahan ini yaitu untuk menjaga kekayaan yang beredar diantara mereka, memperkuat dan mempertahankan klan dari musuh serta mempertahankan garis keturunan. Desa Adat Tenganan Pegringsingan dimana suatu perkawinan yang dianggap sah oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan apabila telah dilakukannya sebuah upacara perkawinan yang disebut mebyakaon dan seorang pria hanya memiliki seorang istri. Ini sering disebut sebagai pernikahan monogami.

Akibat perkawinan ini, perempuan yang sudah menikah tidak dicerai dari asal-usul keluarga. Tetapi seorang wanita yang sudah menikah (istri) memasuki rumah suaminya, dan suami juga menjadi rumah istrinya, dan status suami istri dalam perkawinan adalah sama. Apabila seorang laki-laki dari desa adat Tenganan Pegringsingan menikahi seorang wanita dari luar desa adat Tenganan Pegringsingan, kecuali jika wanita tersebut berasal dari pasek, maka laki-laki yang menikahi seorang wanita dari luar desa adat Tenganan Pegringsingan tersebut tidak lagi dianggap sebagai anggota masyarakat adat Tenganan Pegringsingan. Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan tidak

memperkenalkannya menjadi atau berstatus sebagai krama desa, akan tetapi akan ditampung di sebuah tempat yaitu Bajar pande sebelah timur Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Masalah yang diangkata pada penulisan ini adalah Bagaimana sistem perkawinan, alas an penerapan, sanksi adat dan dampak dari perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem?.

Isi/Content

A. Sistem Perkawinan Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali

Tenganan Pegringsingan merupakan desa adat di Bali yang unik dari yang lain karena dikembangkan sebagai tujuan wisata. Desa ini terletak di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem dan terkenal dengan budaya dan adat istiadatnya. Masyarakat yang tinggal di desa tersebut merupakan penduduk asli daerah tersebut dan menganut sistem perkawinan paternal dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak pendidikan dan hak waris yang sama. Mereka juga diharuskan menikah dengan penduduk desa lain berdasarkan adat dan hukum adat mereka (Darmawan, 2021; Kristiono, 2017).

Sistem perkawinan yang digunakan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem yaitu sistem awig-awig. Awig-awig sendiri itu adalah sebuah aturan yang dibuat oleh masyarakat dan atas persetujuan masyarakat adat itu sendiri untuk menjadi dasar peraturan di Desa. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur juga terkait sah perkawinan yang diiringi oleh syarat-syarat yang berlaku. Terkait syarat perkawinan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Sedangkan apabila dilihat dari pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem memiliki kesamaan syarat mendasar yang dipakai sebagai pedoman dalam pengikatan diri antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan akan tetapi pada pelaksanaan atau prosesi perkawinan tata cara atau mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan simbol melakukan upacara Mabea Gede yang merupakan puncak upacara yang dilakukan di rumah mempelai laki-laki.

Pelaksanaan perkawinan pihak laki-laki yang akan menikah dengan seorang perempuan harus memiliki ikatan hubungan yang baik dan memiliki rasa saling suka juga adanya hubungan cinta di antara keduanya. Perkawinan yang dilakukan di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem hanya bisa dilakukan oleh laki-laki yang sudah dewasa biasa juga disebut dengan (teruna) dengan

seorang perempuan dewasa yang disebut (deha) sebelum melakukan perkawinan keduanya diberikan pembekalan seperti bimbingan dan pembelajaran agar hubungan keduanya harmonis oleh ketua adat ataupun tokoh penting yang ada di dalam Desa Adat Tenganan Pegringsingan untuk membimbing dan mampu menjalankan perkawinannya dengan baik sebelum perkawinan dilaksanakan, agar perkawinan yang akan dilaksanakan tidak ada hambatan saat melangsungkan perkawinan (Juliawan & Dewi, 2021).

Proses awal pelaksanaan pinangan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem ini melalui proses masenin, yaitu membawa base suhunan kepada pihak mempelai wanita yang merupakan Daha (gadis dari desa adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem), dan prosesnya disebut sebagai Ngaba Base. Perangkat dari Ngaba Base tersebut wajib dijunjung gadis-gadis yang memiliki hubungan keluarga dengan mempelai laki-laki seperti adik perempuan kandung dan lainnya. Kemudian perangkat tersebut diterima oleh keluarga (ayah atau ibu Daha) di rumah Daha (pengantin) dan menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah mengadakan diskusi yang dimaksud antara pihak laki-laki dan perempuan, maka dinyatakan diterima dan menerima base suhunan oleh pihak Daha sebagai tanda bahwa pihak Daha menerima lamaran dari seorang laki-laki yang melamarnya.

Beranjak dari Undang-undang perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat sanksi adat yang dilimpahkan kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut, sanksi-sanksi itu sebagai akibat dari pelanggaran yang dilanggar dan kedudukan daripada hukum adat itu sendiri. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat (adat recht) merupakan aturan atau hukum yang berlaku di Indonesia asli (bumi putra) dan orang Timur Asing pada era Hindia Belanda (Arliman, 2018). Hukum adat tersebut memiliki peraturan yang berbeda akan tetapi pada dasarnya memiliki tujuan/konsep yang sama. Indonesia sebagai Negara hukum maka keberadaan adat ini dilindungi dan diakomodir oleh konstitusi Negara.

B. Alasan diterapkannya sistem perkawinan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali

Untuk mempertajam pembahasan perlu diketahui bahwa perkawinan endogami merupakan perkawinan yang mengharuskan masyarakat/orang untuk mencari jodoh ataupun pasangan hidup di dalam lingkungan sosialnya atau internal kelompok itu saja. Adapun tujuan dari perkawinan endogami yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan ini yaitu salah satu cara agar bisa mempertahankan aset kekayaan keluarga, menjaga keutuhan budaya

yang diwariskan dari leluhur, memperoleh nilai-nilai adat budaya, serta memberikan perlindungan terhadap sistem sosial kekerabatan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan dilakukannya perkawinan endogami dimungkinkan terjaganya keaslian dari masyarakat adat tersebut (Haes, 2019).

Perkawinan juga menandai seorang warga yang sudah melangsungkan perkawinan dan dapat memasuki pelapisan struktur kedudukan di dalam pemerintahan desa sebagai wujud pelestarian budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Apabila masyarakat tersebut menyimpangi awig-awig yang ada atau melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan misal ada seorang laki-laki yang ingin menikah keluar desa tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada.

C. Sanksi Apabila Laki-laki Menikahi Seorang Perempuan Diluar Daripada Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem

Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, seorang laki-laki dewasa yang ingin menikah dengan perempuan dari luar Desa akan dikenakan sanksi yang berupa dikeluarkan dari Desa atau ditempatkan di Banjar Pande. Namun, jika laki-laki tersebut melakukan poligami, ia akan dianggap sebagai krama gumi pulangan. Sementara, jika seorang perempuan dewasa menikah dengan seseorang di luar Desa Tenganan Pegringsingan, dia akan dikenakan denda uang sebesar Rp 75.000 yang akan diserahkan kepada Desa Tenganan Pegringsingan.

Aturan ini diatur dalam awig-awig yang berlaku di Desa Adat Tenganan Pegringsingan (Sudarma & Dharmajayanti, 2020). Pada pasal 6 yang berbunyi *"mwa tingkah 1 wong desa ika sinalih tunggal ngasampingangpiyanak nyane, wiadin nyamak luh, mwah nyolongang kacolongan, pada tan kawasa, ika wnang kadanda olih desa, gung arta Rp. 75.000, mantuk ka desa saunggal"*. Yang memiliki arti bahwa "Barang siapa yang memberikan kawin keluar desa anaknya maupun saudara wanitanya atau ikut memberikan kesempatan sama sekali dilarang serta didenda oleh desa sebesar Rp. 75.000, diserahkan kepada Desa".

D. Impact dari perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali

Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali memiliki sistem perkawinan yang unik dan memiliki dampak pada kehidupan individu maupun sosial. Diskusi mengenai dampak positif dan negatif dari pernikahan endogami sangat beragam dalam penerapannya. Dampak positif dari pernikahan endogami ini diantaranya ialah jelasnya keturunan yang dihasilkan dibandingkan

menikah dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga.

Sementara itu, dampak negatif dari pernikahan endogami tersebut diantaranya adalah retaknya hubungan kekerabatan yang ditimbulkan jika rumah tangga yang di bangun dari pernikahan endogami berakhir pada perceraian, tidak menambah saudara atau kerabat, dan keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga (Hidayatulloh & Sabtiani, 2022). Dari perspektif dampak yang ada, dapat dilihat bahwa pernikahan endogami dapat menyebabkan kerusakan hubungan kekerabatan bagi sebagian orang. Namun, untuk melestarikan budaya pernikahan endogami, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, seperti menjalankan aturan awig-awig yang sudah ada dan mempertahankan upaya untuk tetap melestarikan pernikahan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan agar mencegah pemuda dan pemudi menikah ke luar desa.

Selain itu, untuk melestarikan budaya pernikahan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan, dapat dilakukan dengan cara meminta wejangan dari sesepuh adat. Hal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran para remaja di desa tersebut tentang pentingnya mempertahankan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Di zaman sekarang ini, teknologi sangat berkembang dan globalisasi sangat mempengaruhi budaya lokal, terutama pada anak remaja. Kemudahan akses gadget dan media sosial menyebabkan masyarakat atau para remaja meninggalkan tradisi yang diturunkan dari leluhur. Selain itu, faktor keinginan merantau juga membuat para remaja Desa Tenganan Pegringsingan tidak merasa puas dengan ekonomi desa dan lebih memilih untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah. Akibatnya, mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang di tempat mereka merantau, bahkan hingga menikah dengan orang luar wilayah Desa Adat Tenganan Pegringsingan.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis penulis dapat disimpulkan bahwa Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem yang kental akan hukum adat (awig-awig), terkhusus pada sistem perkawinan endogami yang mana baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk mencari jodoh di dalam lingkungan sosialnya sendiri baik itu lingkungan kerabat, sosial atau pemukiman daripada Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Hal ini merupakan pola perkawinan internal masyarakat di dalam suatu tempat tertentu. Dimana masyarakat Tenganan Pegringsingan harus menaati awig-awig yang berlaku sebagai bentuk kearifan lokal dan mempertahankan nilai-nilai budaya serta leluhur para nenek

moyang. Yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi yang telah diatur dalam awig-awig hukum adat Desa Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali.

2. Demi mempertahankan aset kekayaan keluarga dan menjaga keutuhan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang serta memberikan perlindungan terhadap sistem sosial kekerabatan di desa adat Tenganan pegringsingan dengan dilakukan perkawinan endogami masyarakat desa adat Tenganan pegringsingan untuk menjaga keaslian dari masyarakat atau budaya yang telah diterapkan dari leluhur mereka di mana juga perkawinan menandai bahwa seseorang warga yang sudah melangsungkan pernikahan dapat memasuki pelapisan struktur kedudukan di dalam pemerintahan desa misalkan menjadi krama desa.
3. Perkawinan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan ditetapkan bahwa masyarakat tidak boleh menikah dengan orang dari luar suku. Apabila seorang pria melakukan perkawinan dengan wanita dari luar desa, pria tersebut akan dikenakan sanksi dari warga desa, yaitu diasingkan dari desa atau ditempatkan di Banjar Pande di sebelah timur desa. Sanksi ini sudah diterapkan sejak zaman nenek moyang. Sama halnya, jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki dari luar desa, perempuan tersebut akan dikenakan denda berupa uang tunai sebesar Rp 75.000.
4. Tanpa disadari bahwa pihak laki-laki maupun perempuan akan kehilangan hak serta kewajiban mereka setelah melakukan pelanggaran dan wajib menerima sanksi-sanksinya. Hak yang dimaksud yaitu berhak memilih calon atas dasar cinta sekalipun itu melanggar awig-awig hukum adat, hal tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ini menjadi salah satu asas dan prinsip Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, sebagian dapat membuat hubungan individu dengan sosial mengakibatkan renggang hingga retak suatu hubungan bukan. Hubungan kerabat, sosial yang awalnya harmonis pun bisa menjadi disharmonis.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, penulis menyarankan bahwa untuk menjaga agar pola kehidupan tradisional masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem terkait sistem perkawinan endogami desa agar dapat menyesuaikan dengan peradaban masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Dengan begitu, akan memberikan asas kemanfaatan dan berkeadilan bagi masyarakat adat itu sendiri tanpa mengurangi rasa dan nilai dalam mempertahankan adat serta budaya dari nenek moyang berdasarkan

Awig-awig Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Bali Juga disarankan agar masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem untuk lebih utama melihat secara serius dampak dari perkawinan endogami dimana dampak dari perkawinan tersebut dapat mengakibatkan kecacatan fisik dan mental pada keturunan.

Daftar Pustaka

- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>
- Baskara, I. G. B. I., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Eksistensi Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 379–383. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3259.379-383>.
- Darmawan, K. D. (2021). DILEMATIK PEREMPUAN TENGANAN DALAM HAL KONSEP PERKAWINAN. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(2), 94–102.
- Frensain, I. G. A. E. V., Damayana, I. W., & Aryanata, N. T. (2019). Psychological Well-Being Warga Perempuan Desa Tenganan Pegringsingan Yang Melakukan Perkawinan Endogami. *Jurnal Psikologi Mandala*, 1(2).
- Haes, P. E. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>.
- Heru Siswanto, & Putri, E. A. (2021). Akibat Hukum Penetapan Hak Waris Dan Hak Asuh Anak Oleh Hakim Pengadilan Negeri: Studi Putusan Nomor 282/Pdt.G/2014/Pn.Tng. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 333–344. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.867>.
- Hidayatulloh, H., & Sabtiani, L. (2022). Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 50–71.
- Juliawan, I. N., & Dewi, P. E. R. (2021). Implementasi Awig-Awig Perkawinan Terhadap Ketahanan Sosial Keagamaan di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Subasita: Jurnal Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali*, 2(2), 56–64.
- Kristiono, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali. *Integralistik*, 28(2), 158–175.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di

Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21.

Sudarma, I. P., & Dharmajayanti, P. K. (2020). Sanksi Adat terhadap Perkawinan Exogami di Desa Pakraman Tenganan Pengringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.25078/sjf.v10i1.1633>.

Penerapan Sanksi Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

Firyal Azelia Nasera¹, Achmad Fauzi Baihaki², Adi Prayoga³, Sultan Nauval Purwanto⁴, Vidhie Ade Permana⁵, Fifik Wiryani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: firyalazelianasera@gmail.com¹, fifik@umm.ac.id⁶
Corresponding author : Fifik Wiryani

Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan adat istiadat, budaya, ras maupun suku yang terbagi di beberapa daerah di Nusantara salah satunya Bali. Bali bukan hanya terkenal dengan kekayaan alamnya tetapi juga kaya akan adat istiadat maupun budaya. Tidak hanya itu masyarakat Bali khususnya Desa Penglipuran dan Desa Tenganan menerapkan aturan-aturan yang dibuat dalam bentuk awig-awig dan harus ditaati dan dijalankan oleh masyarakat adat Desa tersebut. Awig-awig ini bukan hanya mengatur terkait kehidupan baik dari aspek sosial, ekonomi maupun budaya setempat tetapi terdapat sanksi adat yang merupakan reaksi terhadap tidak terlaksananya peraturan-peraturan adat yang telah disepakati atau dilanggarnya aturan-aturan tersebut. Adanya sanksi adat yang berlaku dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat dari pelanggaran adat yang dilakukan masyarakat setempat. Beragam sanksi adat yang dikenakan dapat berupa denda sampai diusirnya masyarakat Desa Adat tersebut sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Sehingga cukup menarik untuk dikaji lebih dalam terkait dengan penerapan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar dan bagaimana kedudukan hukum positif Indonesia di dalam masyarakat adat.

Kata Kunci: *Desa Adat, Awig-Awig, Sanksi Adat*

Abstract

Indonesia is a country that is rich in customs, culture, race and ethnicity which is divided into several regions in the archipelago, one of which is Bali. Bali is not only famous for its natural wealth but also rich in customs and culture. Not only that, the Balinese people, especially Penglipuran Village and Tenganan Village, apply the rules made in the form of awig-awig and must be obeyed and carried out by the indigenous people of the village. This awig-awig not only regulates life related to social, economic and local cultural aspects but there are customary sanctions which are a reaction to the non-implementation of the agreed upon customary regulations or the violation of these rules. The existence of applicable customary sanctions is intended to restore the balance that has been disturbed as a result of customary violations committed by the local community. Various customary sanctions imposed can be in the form of fines to the expulsion of the customary village community in accordance with the violations that have been made. So it is quite interesting to study more deeply related to the application of customary sanctions for people who violate and how the position of Indonesia's positive law in indigenous peoples.

Keywords: *Traditional Village, Awig-Awig, Customary Sanctions*

Pendahuluan

Bali ialah Provinsi yang memiliki kekayaan SDA, adat istiadat dan kebudayaan. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan upacara agama yang diselenggarakan pada hari-hari tertentu sebagai ucapan syukur pada Tuhan YME. Masyarakat Bali sangat menjaga tatanan adat istiadat yang secara turun temurun telah menjadi warisan. Selain itu Bali juga terkenal akan bentuk organisasi yang memiliki pendekatan kemasyarakatan serta bernafaskan pada hukum adat Bali yang sering kita kenal dengan Desa Adat. Arti Desa Adat telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa pada pasal 1 angka 1 yang menjelaskan desa adat ialah masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah wewenang dalam mengelola dan mengatur urusannya baik dalam pemerintahan, masyarakat yang memiliki kepentingan, hak asal usul, serta hak tradisional yang disetujui pada sistem pemerintah Indonesia.

Desa Adat di Bali telah tersebar pada titik wilayah yang ada di Bali diantaranya Desa Adat yang sudah terkenal sampai mancanegara ialah Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan. Dua Desa Adat ini mempunyai perbedaan karakteristik dari Desa Adat yang ada di Bali. Hukum adat Bali tidak jauh dari *awig-awig*. Warga Desa Adat memiliki 2 jenis dalam menaati hukum diantaranya *Awig-Awig* (peraturan tertulis) serta *Drestha* (peraturan tidak tertulis). Asal

kata *Awig-awig* dari “wig” yang memiliki arti “rusak”, sedangkan “awig” memiliki arti “tidak rusak”. *Awig-awig* memiliki makna suatu tatanan dalam mengelola agar tata krama dalam bermasyarakat dapat diatur. *Awig-awig* ialah aturan krama tamu serta tamu yang masih pada cakupan desa adat. *Awig – awig* ialah berlakunya hukum adat di Bali yang mengatur mengenai tata pergaulan masyarakat krama adat ataupun *non* krama adat. Hukum Adat Bali ialah norma secara tertulis ataupun tidak tertulis yang isinya mengenai perintah, apa yang diperbolehkan serta dilarang, aturan hidup masyarakat Bali yang di dalamnya terdapat hubungan sesama manusia, alam dengan manusia, serta Tuhan dengan manusia. Jika harmonisnya hubungan ini rusak, diperlukan upaya maupun tindak hukum mengenai bagaimana keseimbangan itu dapat kembali yang wujudnya reaksi adat serta sanksi adat (Sukadana, Gayatri, Made, & Karma, 2021).

Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan memiliki *awig-awig* dengan karakteristik yang unik salah satu diantaranya yaitu penerapan sanksi adat yang berlaku bagi warganya yang melanggar *awig-awig* yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan masyarakat adat setempat tersebut. Dalam penerapan Aturan-aturan yang dibuat dalam bentuk *awig-awig* tersebut harus ditaati dan dijalankan oleh masyarakat adat setempat karena landasan yang dimiliki *awig-awig* ialah Tri Hita Karana yang artinya ada 3 (tiga) sebab bahagia dalam kehidupan manusia diantaranya Parahyangan (Hubungan dengan Tuhan YME), Pawongan (Hubungan dengan manusia), serta Palemahan (Hubungan dengan SDA atau lingkungan sekitar (Priyoga & Sudarwani, 2018). Sehingga apabila terdapat masyarakat yang melanggar *awig-awig* yang telah dibuat dan disepakati bersama terdapat konsekuensi dari adat ataupun hukum yang sedang berlaku.

Namun, ada hal menarik terkait dengan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar dimana di Desa Penglipuran sendiri lebih sering menggunakan penyelesaian *Restorative Justice* dibanding membawa perkara ke ranah pengadilan sedangkan di Desa Tenganan bagi masyarakat yang melanggar *awig-awig* akan diberikan sanksi berupa denda hingga dikeluarkan dari Desa Adat tempat masyarakat itu tinggal. Sebagaimana diketahui bersama masyarakat dan hukum tidak bisa terpisah, sehingga terdapat pula alasan pada sumber hukum yang memiliki keterkaitan ialah hukum pidana adat masyarakat. Masyarakat sendiri merupakan individu yang saling berhubungan pada saat kehidupan bermasyarakat (Kurnia, 2022).

Melalui kegiatan Studi Klinis yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang di Desa Penglipuran Bangli dan Desa Tenganan Karangasem Mahasiswa berkesempatan untuk melihat langsung dan mewawancarai masyarakat setempat

dengan menggali lebih dalam terkait dengan *awig-awig* dan penerapan sanksi adat bagi masyarakat yang melanggar *awig-awig*. Sehingga disini cukup menarik dibahas bagaimana kedudukan hukum positif Indonesia khususnya bagi masyarakat adat yang melakukan tindak pidana apakah masyarakat tersebut hanya dikenakan sanksi adat yang berlaku atau dapat juga dilaporkan dan diproses sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Pembahasan

A. Sejarah Desa Penglipuran

Desa Adat Penglipuran ialah desa adat yang letaknya di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, jaraknya 45 km dari Kota Denpasar. Desa ini disebut desa paling bersih di dunia tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Desa Adat Penglipuran. Hal ini cukup dirasakan saat pertama kali masuk pada gerbang desa yang mana suasananya asri serta simetris. Jalan utama desa memiliki susunan rapi yang berasal dari batu kecil dengan rumah yang terdapat di sebelah kanan dan kirinya. Baik wisata domestik maupun asing datang bergantian. Tidak adanya kendaraan yang berlalu lalang sebagaimana desa pada umumnya dan masih banyak lagi keunikan yang dirasakan saat mengunjungi Desa Adat Penglipuran. Desa Penglipuran ialah satu-satunya desa adat di Bali yang memiliki tata letak arsitektur khas Bali masih dipertahankan ialah Desa Adat Penglipuran. Bentuk rumah satu dengan lainnya sama sehingga terlihat teratur. Hal ini dapat dilihat di pintu gerbang, atap, serta penggunaan bambu pada dinding, dan lebarnya pintu gerbang untuk 1 orang dewasa.

Menurut I Wayan Budiarta Kepala Adat Desa Penglipuran, Penglipuran salah satu desa adat yang ada di Bali dari 1.497 desa adat yang terdapat di Pulau Dewata. Desa adat merupakan ujung tombak kelestarian adat tradisi budaya bali yang melakukan kegiatan tradisi budaya Bali adalah desa adat itu sendiri bukan pemerintah, pemerintah hanya memfasilitasi. Sehingga yang mempekerjakan dan memberikan peluang untuk menjalankan kegiatan tradisi budaya mereka, dan yang melaksanakan adalah masyarakat adat itu sendiri. Layaknya desa adat pada umumnya yang berada di Bali Desa Penglipuran mempunyai aturan adat yang disebut dengan *awig-awig* dan posisi desa adat memiliki hak otonom untuk mengelola berbagai kegiatan, potensi, dan SDA ataupun SDM.

Awig-awig Desa Adat Penglipuran sudah ada sejak tahun 1989 sudah tertulis walaupun masih terdapat aturan tidak tertulis namun keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk mengatur masyarakatnya, jadi *awig-awig* itu berlaku untuk mengatur masyarakat adat itu sendiri bukan untuk mengatur orang diluar desa adat. Luas

wilayah Desa Penglipuran sekitar 112 hektar yang mana dari wilayah dibagi menjadi beberapa bagian yang paling terbesar sekitar 40% atau 45 hektar merupakan kawasan hutan bambu, dimana tahun 1995 Desa Penglipuran mendapatkan penghargaan Desa Kalpataru dan itu masih eksis sampai sekarang. Kemudian wilayah pemukiman sekitar 9 hektar, untuk tempat tinggal dan beraktivitas bagi masyarakat Desa Penglipuran dan untuk tempat mereka bertani.

Penglipuran menjadi tempat pariwisata tidak lepas dari peran para leluhur terdahulu yang memang sudah membangun Desa Penglipuran sedemikian rupa. secara tertulis belum diketahui kapan Desa Penglipuran dibangun, namun secara historis diceritakan sudah ada sejak abad ke-13 sejak jaman kerajaan masyarakat adat Desa Penglipuran sudah ditempatkan di desa tersebut. Dalam sejarahnya dahulu, asal masyarakat desa ini dari Desa Bayung Gede, Kintamani. Masyarakat Bayung Gede ialah orang yang memiliki keahlian pada bidang agama, adat, serta pertahanan.

Dengan kemampuan yang dimilikinya, Kerajaan Bangli beberapa kali memanggil orang Bayung Gede. Namun dikarenakan jarak yang ditempuh jauh, Kerajaan Bangli memberi daerah yang bersifat sementara pada orang Bayung Gede untuk istirahat. Tempat istirahat ini biasa disebut Kubu Bayung disamping juga berada wilayah adat Kecamatan Kubu artinya masyarakat adat Desa Penglipuran berada di Kecamatan Kubu. Seiring berjalannya waktu wilayah perkembangan populasi masyarakat tersebut bertambah dan tinggal di waktu yang lama sehingga mereka memikirkan untuk membangun sebuah desa adat, yang mana dalam pendirian dan pembuatan desa adat tersebut mengadopsi budaya yang berasal dari desa adat Bayung Gede. Dengan membuat tempat suci di Kubu Bayung dengan harapan masyarakat dapat menjaga ingatan mereka akan asal usul leluhurnya.

B. Sanksi Adat Desa Panglipuran Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif Indonesia

Sebagaimana telah diketahui pada prinsipnya hukum adat tidak mengenal adanya pembidangan- pembidangan hukum seperti layaknya dalam hukum positif lainnya. Maka dari itu pada hukum adat tidak terdapat istilah hukum pidana adat tetapi dalam konteks akademis untuk memudahkan mempelajari beberapa aturan yang berkaitan dengan perbuatan yang dianggap melanggar hukum adat dapat diberikan sanksi adat atau reaksi adat maka diperkenalkanlah istilah hukum pidana adat. Sanksi adat memiliki fungsi serta peran untuk menjaga keseimbangan dunia lahir dengan gaib. Jika dilanggar, pelanggar harus melaksanakan upaya untuk bersih desa pada pura ataupun tempat suci, yang memiliki tujuan agar keseimbangan dapat

dikembalikan dan hal-hal magis yang mengganggu (Suardana & Walesa Putra, 2021).

Hukum adat keberadaannya sebagai hukum yang sifatnya daerah penjelasannya pada pandangan *von Savigny* menurut ia hukum adat adalah sebagian budaya masyarakat adat tersebut. Hukum tidak dilahirkan dari kebebasan, melainkan adanya hukum adat bisa diteliti dari jiwa masyarakat (Faris Wijdan, 2021). Sebagaimana diketahui sistem hukum adat bersendikan dasar pikiran bangsa Indonesia, sehingga tidak adanya kesamaan dengan pikiran orang lain yang memiliki kekuasaan sistem hukum adat. Maka dari itu untuk menyadari sistem hukum adat, seseorang diharuskan memahami dan memperdalam dasar dari pikiran-pikiran yang ada pada masyarakat Indonesia.

Hukum pidana adat bisa diartikan peraturan tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan adat dan memiliki nuansa pidana sehingga dapat dikenakan suatu sanksi adat. Pada hal ini, perbuatan yang melanggar hukum adat dan mengarah pada kasus pidana dapat disebut delik adat. Sama halnya dengan hukum pidana adat, pada prinsipnya delik adat juga tidak dikenal dalam hukum adat istilah tersebut ialah istilah yang lazim digunakan dalam dunia teoritis adalah pelanggaran adat. Landasan filosofis hukum adat ialah nilai serta sifat hukum adat yang mirip dan sudah ada pada butir Pancasila. Contohnya pada religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan (Alit Yoga Maheswara, 2021).

Masyarakat adat di Indonesia keberadaannya diakui negara dengan dasar hukumnya pada pasal 18B UUD 1945, dikatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dasar hukum lainnya dalam mengatur masyarakat hukum adat ialah pada pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 dikatakan “identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Prinsip delik Adat memiliki elemen:

- a. Norma adat ataupun keadilan masyarakat yang dilanggar;
- b. Mengenai sesuatu yang dilanggar dapat timbul diakibatkan goncangan dari hukum masyarakat yang seimbang; dan

Sesuatu yang dilanggar tersebut, maka hukum adat memberi reaksi atas pemulihan serta keseimbangan dapat diwujudkan (Hasibuan, T. Sondakh, & R. Ringkauan, 2021).

Pada Desa Adat Penglipuran umumnya masyarakat sangat taat dan patuh pada *Awig-awig* desa adat tersebut, pada wawancara yang kami lakukan dengan salah satu warga Desa adat Penglipuran bernama ibu

Nyoman Budianti disebutkan bahwasannya jarang terjadi pelanggaran terhadap aturan adat yang berlaku, segala peraturan adat sudah di pahami konsekuensinya oleh masyarakat adat Desa Penglipuran sehingga mereka menghindari konsekuensi tersebut. Konsekuensi yang dimaksud ialah sanksi adat, contoh yang di jelaskan oleh ibu Nyoman Budianti adalah larangan untuk memotong bambu secara sembarangan dengan kata lain warga adat yang hendak memotong bambu wajib melapor pada tokoh masyarakat, bilamana terjadi pencurian maka pencuri akan dikenakan sanksi berupa sesajen dengan lima ekor ayam yang memiliki warna berbeda serta diletakkan pada 4 pura leluhur.

Jika melihat dari prespektif hukum positif indonesia untuk sanksi mencuri diatur pada pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Namum dalam wilayah desa adat, hukum yang terlebih dahulu digunakan khususnya oleh masyarakat Penglipuran adalah (*Awig-Awig*) peraturan adat terlebih dahululah yang digunakan dimana hukum positif akan digunakan jika dalam *Awig-Awig* tidak ada aturan yang mengatur tentang sanksi adat tersebut, perlu digaris bawahi bahwasannya *Awig-Awig* ini merupakan peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis dan kekuatan hukumnya sama.

C. Sejarah Desa Adat Tenganan

Keberadan hukum adat ini berasal dari kebiasaan dari suatu tempat yang tetap dilestarikan dan dijaga oleh penduduk desa adat tersebut. Hukum adat dibangun dan dikuatkan dalam jiwa masyarakatnya. Desa Tenganan adalah desa dari Bali yang letaknya dikelilingi oleh perbukitan setengah lingkaran, wilayahnya berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, jaraknya 80 km dari Denpasar. Pada letak geografisnya, Tenganan dikelilingi beberapa pegunungan, hutan, serta bukit. Desa Tenganan ini terbentuknya sekitar abad ke-11. Nama Tenganan ini asalnya dari kata “tengah” atau “ngetengahang” yang memiliki arti gerak ke tengah. Desa Tenganan ialah desa adat paling tua yang terdapat di Bali yang nilai adat religius leluhurnya masih dijunjung tinggi. Nenek moyang Desa Tenganan asalnya dari India yang memiliki ajaran serta upacara keagamaan berbeda dengan budaya daerah di Bali mengenai ajaran Hindu Dharma. Di Desa Tenganan ini tidak adanya sistem kasta sosial serta tidak ada upacara ngaben.

Bagian utara, timur, dan barat desa ialah kawasan yang dijaga, karena di daerah perbukitan tersebut terdapat pura yang dianggap suci oleh masyarakat tersebut. Bukit-bukit di daerah tersebut sangatlah

subur, sehingga masyarakat di Desa Tenganan mayoritas kebutuhan hidupnya berasal dari alam. Dengan adanya hak untuk memanfaatkan kekayaan alam di sekitar desa tersebut, sejak jaman dulu sudah sepakat serta dibuat sistem adat yaitu *awig-awig* yang memiliki tujuan untuk memberikan batasan serta melindungi hutan yang ada di Desa Tenganan agar tetap lestari dan agar tetap terciptanya keseimbangan antara lingkungan hidup dengan manusia.

Lingkungan alam mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali Aga di Tenganan Pengringsingan. Lingkungan alam bisa dilihat dari aktivitas budaya, struktur tata letak tempat tinggal, pola menetap, dan peraturan dari nenek moyang oleh masyarakat Desa Tenganan. Kebudayaan di Desa Tenganan didasarkan "Tri-Hita-Karana".

D. Sanksi Adat Desa Tenganan Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Mengenal hukum di Indonesia tidak hanya yang dibuat pemerintahan sebagai hukum positif di Indonesia, akan tetapi dapat diakui dengan adanya hukum adat dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945. Peraturan yang mengatur masyarakat adat di Desa Tenganan yaitu peraturan adat yang bernama *awig-awig*. Pengertian dari *awig-awig* itu sendiri yaitu suatu norma yang mengatur semua kehidupan di masyarakat Desa Tenganan. *Awig-awig* dengan sanksi tegas mengatur semua kehidupan termasuk hubungan sesama manusia, lingkungan dengan manusia, serta Tuhan dengan manusia. Isi pasal yang terdapat di *awig-awig* adalah Pasal 3, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 61. Aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup agar tetap terjaga yaitu Pasal 10 dan 37. Isi dari pasal 10 yaitu tentang barang siapapun orang di wilayah didatangi orang, untuk mencari hidup serta pekerjaan, jika pengunjung dapat runtuhnya buah atau apapun pada lingkungan sekitarnya, dapat diberikan denda dengan membayar uang 100 pada setiap sasih jesta atau bulan kesebelas.

Jika menolak, orang desa mengusirnya dan dilarang membawa apapun, sedangkan pasal 37 mengenai penggunaan tanah, larangan keluar rumah selama melakukan kegiatan *Metruna Nyoman*. *Awig-awig* inilah yang menjadikan tombak utama bagi penduduk Desa Tenganan untuk menjaga dan menghargai lingkungan hidup mereka (Putu Eka Suadnyana & Yuniastuti, 2019). Seluruh pola kehidupan tingkah laku yang tertata ini menjadikan dasar dari masyarakat di Tenganan dapat membuat lingkungan yang positif serta damai.

Dengan adanya hukum yang mengatur disuatu daerah, penduduk di suatu tempat tersebut akan merasa aman dan mendapatkan perlindungan. Terutama pada kekerasan seksual dan kekerasan pada

anak. Kekerasan seksual menurut UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan KDRT ialah kekerasan dalam berumah tangga. Pasal 8 UU PKDRT menjelaskan kekerasan seksual sebagai tindakan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang dilakukan pada orang tetap pada lingkup rumah tangga, pemaksaan dalam berhubungan seksual pada seorang yang masih dalam lingkup rumah tangga bertujuan komersial dengan tujuannya tertentu. Sedangkan bagi Anak menjadi korban dari kekerasan seksual mempunyai hak dalam memenuhi sifat wajib yang diatur pada Pasal 64 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak juncto, UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak (Juwita Arsawati & Eva Ditayani Antari, 2021). Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, berhak mendapatkan rehabilitasi, diberikan perlindungan serta identitas pada media untuk terhindar dari labelisasi, diberikan jaminan keselamatan untuk saksi korban serta ahli fisik, mental, dan sosial, memberikan informasi akan kelanjutan perkara (Mulana Siregar & Azhali Siregar, 2019).

Pada masyarakat adat Desa Tenganan lebih menganut hukum adat daripada hukum positif Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena penegakannya dan sanksi sosialnya lebih menakutkan dibandingkan dengan sanksi pidana (Apriyani, 2018). Di Desa Tenganan ada aturan dan aturan mengenai sanksi kesusilaan ataupun kejahatan seksual. Jika pada desa tersebut terdapat kekerasan seksual, utamanya jika ada pasangan yang belum melakukan pernikahan, maka dari itu sanksi yang ada di desa itu yaitu dinikahkan sesuai adat Desa Tenganan. Perkawinan di desa tersebut memegang teguh prinsip perkawinan pada kesamaan kelompok masyarakat. Artinya, penduduk Desa Tenganan tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan orang yang ada diluar desa tersebut. Pencegahan dilakukan dengan *awig-awig* yang sudah diatur dan apabila dilanggar terdapat sanksi pada aturan tersebut (Ersa Rahayu Dewi & Juliawan, 2020).

Sanksi lainnya yaitu orang tua dari pihak wanita yang termasuk pada kejahatan seksual diwajibkan untuk membayar denda Rp 1.000 satu kali dalam setahun seumur hidup. Sanksi sosial tersebut menimbulkan rasa malu yang akan di tanggung kedua orang tua wanita. Dengan adanya sanksi tersebut kejahatan seksual antara laki-laki dengan perempuan, meskipun dengan alasan saling rasa suka hukumannya sama aja dilakukan dengan paksaan. Dengan adanya hukum ini, dapat mengurangi kasus kekerasan seksual di Indonesia serta mengurangi pernikahan dini, karena di hukum positif Indonesia yang dikatakan selingkuh itu salah satu atau semua pihak laki-laki atau perempuan sudah berstatus nikah. Jika, semua masih single belum ada ikatan pernikahan belum bisa dikatakan zina atau perselingkuhan.

Apabila dilihat dari perspektif hukum adat di Bali ini merupakan Delik Adat Lokika Sanggraha karena terdapat janji yang diingkari laki-laki pada wanita yang sudah disetubuhi sehingga menyebabkan wanita tersebut hamil serta laki-laki tidak mau untuk melakukan tanggung jawab. Hal ini bertujuan agar hah-hak yang sudah diingkari pihak lelaki, tidak bisa diingkari begitu saja dikarenakan pihak wanita sudah memiliki jaminan akan hak yang dimilikinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mempertahankan delik lokika sampai sekarang ialah bentuk bagi yang melanggar hukum serta norma yang ada pada masyarakat, sehingga menimbulkan efek jera dan tidak semena-mena terhadap perempuan. Delik Lokika Sanggaraha dipertahankan sampai saat ini dikarenakan peraturan yang ada pada KUHP belum memenuhi kebutuhan dari unsur Delik Lokika Sanggaraha (Artana, 2021).

Dalam hal pencurian, sanksi adat di Desa Tenganan terdapat dalam Pasal 3 yang berisi tentang perihal pencurian, jika terdapat barang milik orang desa yang melakukan pencurian hasil kebun, isi rumah, siang dan malam kecuali mas, perak, intan, mirah, ratna, dilakukan denda Rp 2.000, sedangkan yang dicuri diharuskan kembali dua kali lipat. Jika barang siapa orang desa setempat mencuri mas, perak, permata, mirah, intan, serta ratna baik siang hari ataupun malam hari, diberikan denda Rp 10.000, sedangkan yang dicuri diharuskan kembali dua kali lipat sesuai dengan peraturan yang sudah ada dan disepakati bersama-sama.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Indonesia sanksi atau aturan hukum positif yang mengatur tentang pencurian terdapat dalam pasal 362 KUHP. Isi dari 362 yaitu "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.". Dalam hukum positif KUHP ini dapat dikategorikan diperberat jika obyek pencuriannya hewan ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, banjir, letusan, gempa bumi, gempa laut, gunung meletus, kapal terdampar, kapal karam, kecelakaan kereta api, pemberontakan, atau bahaya perang.

Menurut salah satu narasumber yang kami wawancarai yaitu Ibu Wiri penduduk asli Desa Tenganan. Beliau menjelaskan bahwa di Desa Tenganan jarang bahkan tidak pernah terjadi kasus pencurian. Desa Tenganan sangat aman dan damai. Dengan adanya aturan adat dan sanksi adat yang ketat, penduduk Desa Tenganan sangat patuh dengan aturan. Beliau juga menjelaskan bahwa jika ada kasus pencurian atau kasus tindak pidana pembunuhan akan dibawa ke ranah pihak yang berwajib atau dibawa ke hukum positif, akan tetapi pelaku tindak

pidana berat juga akan diberi sanksi juga dari Desa tersebut.

Ajaran Agama Hindu mengutamakan hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan, manusia beserta lingkungan sehingga masyarakat yang ada pada desa tersebut memiliki kewajiban dalam melaksanakan aturan-aturan adat dari berbagai aspek kehidupan, diantaranya ialah saat melaksanakan perkawinan, pihak lelaki diwajibkan patuh akan adat perkawinan endogami. Adat endogami ialah melakukan perkawinan dengan seorang pria dengan seorang wanita yang berasal dari Desa Tenganan. Apabila seorang pria ataupun seorang wanita menikah dengan orang yang berada di luar Desa Tenganan, maka pria tersebut tidak diakui lagi menjadi warga masyarakat Desa Tenganan (Eva Ditayani Antari, 2021). Terkait dengan perkawinan beserta sanksinya juga telah diatur dalam Pasal 49 *awig-awig* Desa Tenganan yang secara garis besarnya berisi mengenai “perihal orang desa Tenganan dilarang cerai dan apabila ada yang melanggar, maka patut di diusir dari Tenganan. Juga dilarang orang desa di Tenganan berzinah, apabila melanggar, patut di nonaktifkan dan dilarang berorganisasi adat di Tenganan. Dan barang siapa pun orang desa di tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang mengawinkan wanita janda atau wanita yang sudah pernah kawin dari luar desa karena apabila ada melanggar maka patut diusir oleh desa dan dilarang tinggal di Tenganan serta dilarang masuk kedalam tempat-tempat suci di Tenganan. Kemudian terdapat juga sanksi adat bagi pihak pria yang melakukan perkawinan dengan wanita dari luar Desa Adat Tenganan yaitu sanksi berupa denda yaitu suatu saat cerai tidak dapat kembali ke desa, Jika perempuan dari Desa Tenganan melakukan perkawinan keluar dari desa, sanksi yang diberikan berupa denda sebesar Rp. 75.000 yang diserahkan kepada desa (Indra Baskara, Suwitra, & Sukadan, 2021).

Penutup

Sesuai dengan penjelasan di atas adanya masyarakat adat di Indonesia sudah diakui oleh Negara yang memiliki dasar hukum pada pasal 18B UUD 1945. Baik Desa Penglipuran maupun Tenganan merupakan desa adat yang mempunyai peraturan yang Bernama *awig-awig* yang diharuskan untuk patuh oleh semua penduduk desa. Adanya *awig-awig* beserta sanksi yang tegas dan nyata bagi penduduk yang melanggar *awig-awig* tersebut. Aturan yang dibuat semua bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam, antara manusia dengan alam, agar alam tetap terjaga kelestariannya. *Awig-awig* mengatur semua tatanan pemanfaatan lingkungan di Desa tersebut dan memiliki banyak keterkaitan kearifan lokal masyarakat, untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Selain itu, *awig-awig* di juga mengatur tentang nilai-nilai

kepercayaan, agama, hukum-hukum, dan warisan para leluhur. Dalam wilayah desa adat, hukum yang terlebih dahulu digunakan khususnya oleh masyarakat Penglipuran maupun Tenganan adalah (*Awig-Awig*) yaitu peraturan adat terlebih dulu digunakan dan hukum positif akan digunakan jika dalam *Awig-Awig* tidak ada aturan yang mengatur tentang sanksi adat tersebut. Walaupun zaman sudah semakin maju, namun masyarakat Desa Adat Panglipuran dan Tenganan masih berpegang teguh dengan nilai-nilai dari nenek moyang.

Dalam penerapannya Desa Adat Penglipuran dan Tenganan masih terdapat nilai religious dan magis yang merupakan nilai asli bangsa Indonesia sehingga sangatlah perlu untuk dipertahankan eksistensinya. Adanya *Awig-awig* untuk mengatur masyarakat Desa Adat Penglipuran dan Tenganan perlu dipertahankan pada upaya menjaga keseimbangan alam. Baik Desa Adat Panglipuran dan Tenganan mempunyai adat serta istiadat masing-masing yang masih dipertahankan hingga sekarang. Maka dari itu diharapkan bukan hanya masyarakat adat setempat yang berperan untuk menjaga warisan leluhur desa adat tersebut tetapi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali serta wisatawan yang berkunjung dapat menjaga kearifan lokal yang telah ada sehingga warisan leluhur tidak hilang seiring berkembangnya zaman. Khususnya dalam hal ini pemerintah dapat menunjang fasilitas maupun kebutuhan desa tersebut terlebih Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan merupakan dua desa adat yang sudah terkenal hingga mancanegara dan sering dikunjungi oleh para wisatawan.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Alit Yoga Maheswara, I. B. (2021). Aspek Legalitas Hukum Pidana dengan Hukum Adat. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7*(2). Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/39324/19486>.
- Apriyani, R. (2018). Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat. *Jurnal Hukum Prioris, Volume 6*(3). Retrieved from <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3178/3064>
- Artana, I. M. (2021). Pemuatan Delik Adat Lokika Sanggraha dalam Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. *Yustita, Volume 15*(2), 94–103. Retrieved from <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/815/705>.
- Ersa Rahayu Dewi, P., & Juliawan, I. N. (2020). Hukum Adat (Awig-Awig) Sistem Perkawinan Bali Aga di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. *STAH Negeri Mpu Kuturan*. Retrieved from <https://stahnmpukuturan.ac.id/jurnal/index.php/pariksa/article/download/1148/895>.
- Eva Ditayani Antari, P. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM, Volume 12*(1). Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Putu-Eva-Antari/publication/351337055_Pemenuhan_Hak_Anak_yang_Mengalami_Kekerasan_Seksual_Berbasis_Restorative_Justice_pada_Masyarakat_Tenganan_Pegringsingan_Karangasem_Bali/links/61e0f09770db8b034c919fdd/Pemenuhan-Hak.
- Faris Wijdan, A. (2021). Eksistensi Hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *PESAT Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama, Volume 7*(1). Retrieved from <http://ejournal.paradigma.web.id/index.php/pesat/article/download/45/45/183>.
- Hasibuan, E., T. Sondakh, M., & R. Ringkauan, D. (2021). Eksistensi Pidana Adat Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Analisis Konsepsi Rancangan KUHP). *Lex Crimen, Volume X*(7). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/35245/32973>.
- Indra Baskara, I. G. B., Suwitra, I. M., & Sukadan, I. K. (2021). Eksistensi Perkawinan endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2*(2). Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3259/2366>.
- Juwita Arsawati, I. N., & Eva Ditayani Antari, P. (2021). Antitesis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Sanksi Adat: Studi Di Desa Tenganan, Karangasem. *Jurnal Magister Hukum*

- Udayana*, Volume 10(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/69627/39159>.
- Kurnia, T. D. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Volume 4 N. Retrieved from <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/6551/4946>.
- Mulana Siregar, A. R., & Azhali Siregar, M. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Volume 7(7). Retrieved from <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/498/470/>.
- Priyoga, I., & Sudarwani, M. M. (2018). *Kajian Pola Ruang dan Rumah Adat Desa Penglipuran Bali*. (2010), 66–72.
- Putu Eka Suadnyana, I. B., & Yuniastuti, N. W. (2019). Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyanatya*, Volume 1(2). Retrieved from <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/widyanatya/article/download/494/391>.
- Suardana, I. W., & Walesa Putra, I. M. (2021). Analisis Tujuan Pemidanaan dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Adat (Studi Delik Adat Bali). *Vyavahara Duta*, Volume XVI(2). Retrieved from <http://103.207.96.36:8056/ojs2/index.php/VD/article/download/2911/1923>
- Sukadana, I. K., Gayatri, D., Made, N., & Karma, S. (2021). *Sanksi Kasepekang Dalam Hukum Adat Bali*. 15, 72–79.

Website

- Yanti. (2016). Awig-Awig Dalam Desa Pakraman. Jdih,karangasembkab.go.id. <https://www.jdih.karangasembkab.go.id/kegiatan/awig-awig-dalam-desa-pakraman>

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga
- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sistem Hukum Adat Perkawinan Desa Adat Panglipuran Bali

Imania Octiana Hakiki¹, Mansyur Alief Putra², Yuninda Imadya Zahra³,
Rafli Yuda Prasetya⁴, Al Kahfi Betari Sahifa⁵, Said Noor Prasetyo⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: imaniaoctiana@gmail.com¹, saidnoor@umm.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada Perkawinan, Poligami, dan Akibat Poligami di Desa Penglipuran Bali. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena peneliti akan mendeskripsikan dan menggambarkan secara mendalam dan detail terkait dengan Perkawinan, Poligami, dan akibat Poligami di Pulau Bali. Adapun metode yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah studi kasus atau penelitian lapangan. Menurut temuan penelitian tersebut, agama Hindu menyarankan penganutnya untuk menghindari poligami jika memungkinkan. Aturan serupa berlaku di Desa Penglipuran, di mana poligami dilarang keras dan dihindari dengan segala cara. Sesuai dengan hukum adat, poligami dilarang. Laki-laki dari Desa Penglipuran tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu, menurut adat. Di sebuah tempat bernama Karang Memadu, pria beristri dari Desa Penglipuran yang menganggap dirinya bisa adil dan menikah dengan wanita lain akan dijauhi dan ditempati di tempat tersebut.

Kata Kunci: Desa Adat; Desa Panglipuran; pernikahan; poligami.

Traditional Marriage Law System in Penglipuran Village, Bali

Abstract

This research focuses on Marriage, Polygamy, and the Consequences of Polygamy in Penglipuran Village, Bali. The method used is a qualitative method because researchers will describe and describe in depth and detail related to marriage, polygamy, and the consequences of polygamy on the island of Bali. The method used to obtain research data is a case study or field research. According to the research findings, Hinduism advises its adherents to avoid polygamy whenever possible. Similar rules apply in Penglipuran Village, where polygamy is strictly prohibited and avoided at all costs. In accordance with customary law, polygamy is prohibited. Men from Penglipuran Village are not allowed to have more than one wife, according to custom. In a place called Karang Memadu, married men from Penglipuran Village who think they can be just and marry other women will be shunned and occupied in that place.

Keywords: *Traditional Village; Panglipuran Village; wedding; polygamy.*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia mengikuti berbagai tradisi, norma budaya, dan kepercayaan agama. Keanekaragaman dalam bagaimana kehidupan masyarakat dirangkai dapat dipandang sebagai sebuah kemungkinan yang memiliki beberapa makna yang harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Setiap jenis kelompok sosial dapat membangun kehidupan yang damai berdasarkan penghargaan terhadap perbedaan satu sama lain. Setiap orang yang telah menikah tentu ingin membangun keluarga yang bahagia, sukses lahir dan batin, serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Dengan sendirinya akan lahir masyarakat yang harmonis dari keluarga yang sejahtera ini, dan akan lahir masyarakat yang harmonis, damai, adil, dan sejahtera. Karena akan selalu ada permasalahan dalam keluarga yang dapat sangat merusak keharmonisan yang telah dibina sebelumnya, bahkan keutuhan keluarga yang kokoh dapat terancam dan berujung pada perceraian, maka diperlukan upaya untuk menjaga keutuhan rumah tangga sampai kematian terjadi. Poligami dipandang sebagai perbuatan yang tidak normal di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan adat yang dianut dan dihormati masyarakat. Akibatnya, warga Masyarakat Adat Penglipuran yang berani melakukan poligami dikenakan hukuman adat, antara lain dengan merelokasi kedua mempelai dari tempat tinggalnya ke lokasi yang cukup jauh dari desa. Hukuman adat semacam ini disebut-sebut sebagai upaya menghentikan poligami.

Di Desa Adat Penglipuran, Bangli, orang yang melakukan perkawinan poligami diberikan "Tanah Karang Memadu", yaitu semacam sanksi adat dari kearifan lokal yang harus dijaga. Telah ditunjukkan bahwa hukuman sosial ini berfungsi untuk mencegah poligami. Perkawinan ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita. Oleh karena itu, prinsip monogami telah dianut. Tetapi banyak dari individu memiliki beberapa istri atau pernikahan poligami karena berbagai alasan. Poligami dipandang oleh penduduk asli Desa Penglipuran sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat. Karena itu, siapa pun yang berani melakukan poligami dihukum dengan dikeluarkan dari komunitas dan ditempatkan di lokasi bernama "Karang Mamadu" (Stesiralipantus & Santoso, 2015). Untuk mencegah perkawinan poligami atau "memadu", ketentuan "Karang Memadu" merupakan salah satu jenis sanksi adat yang memiliki makna hukum yang sangat substansial, menurut temuan penelitian. Tampaknya pada saat penelitian ini selesai, orang-orang yang menikah dalam serikat poligami tidak pernah menggunakan "karang memadu" yang disebutkan di atas.

Pembahasan

A. Pengertian Perkawinan, Poligami, dan Akibat Poligami

Perkawinan merupakan pranata dalam budaya lokal yang meresmikan interaksi interpersonal yang sebagian besar bersifat intim dan seksual (Anta, 2018). Perkawinan adalah ikatan sosial atau perjanjian hukum antara orang-orang yang menghasilkan hubungan kekeluargaan. Upacara pernikahan sering menandai awal pernikahan dan meresmikannya. Pernikahan sering dilakukan dengan tujuan memulai sebuah keluarga. Jenis perkawinan dan tujuannya mungkin berbeda tergantung pada budaya setempat. Namun, dalam banyak kasus, pasangan bersifat monogami dan menganggap gagasan perzinahan sebagai pelanggaran persatuan. Kebanyakan orang menikah dengan gagasan memulai sebuah keluarga. Pernikahan biasanya diperlukan untuk mengakhiri hubungan secara formal.

Tindakan pernikahan adalah sah. Pasangan yang memasuki pernikahan memiliki hak dan tanggung jawab tertentu. Pasangan suami istri yang diwajibkan oleh perkawinan harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban tersebut. Akibat hukum dari perkawinan melampaui hanya perubahan dalam dinamika keluarga dan dapat mencakup perubahan dalam kepemilikan aset. Hukum keluarga mengatur akibat hukum perkawinan dalam hal hubungan keluarga, sedangkan hukum obyek perkawinan mengatur akibat hukum dalam hal harta kekayaan.

Baik hukum keluarga maupun hukum benda perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Kedudukan anak, hak dan kewajiban anak dan orang tua, serta perwalian semuanya diatur dalam hukum keluarga yang diatur dalam UU Perkawinan. Sedangkan pasal 35, 36, dan 37 UU Perkawinan mengatur tentang objek perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah persatuan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Rofiq, 1997).

Pengaturan perkawinan yang dikenal dengan istilah poligami terjadi ketika salah satu pihak memiliki atau sekaligus mengawini banyak anggota lawan jenis (PUMEIDA, 2016). Poligami adalah praktik menikah dengan beberapa suami atau istri, menurut antropologi sosial (menurut jenis kelamin orang yang bersangkutan). Bandingkan ini dengan praktik monogami, yang memiliki pasangan atau istri tunggal. Ketiga jenis poligami tersebut adalah sebagai berikut (Jaiz, 2002):

- a. Poligini adalah jenis perkawinan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki banyak istri sekaligus.
- b. Poliandri adalah jenis perkawinan yang memungkinkan seorang perempuan memiliki banyak suami sekaligus.
- c. Perkawinan kelompok, kombinasi poliandri dan poligini.

Sejarah memiliki contoh ketiga jenis poligami, meskipun poligini adalah yang paling lazim. Poligami tidak disukai oleh orang lain, namun dapat diterima di beberapa masyarakat. Karena persepsi mereka tentang poligini sebagai semacam penindasan terhadap perempuan, kaum feminis sangat menentangnya.

Menurut ajaran Hindu, mayoritas kepercayaan dalam penduduk asli Bali yang terkenal dengan budayanya menganut kepercayaan agama dan adat istiadat. Mereka sangat percaya pada aturan karmaphala, yang menyatakan bahwa setiap tindakan pasti ada hasilnya, cepat atau lambat. Akibatnya, individu terus-menerus berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, termasuk menahan diri dari perbuatan yang melanggar standar sosial, agama, atau hukum itu sendiri. Gagasan ini berfungsi sebagai landasan bagi kehidupan dan hubungan sosial serta berdampak pada tatanan sosial masyarakat.

Hukum tidak tertulis, juga sebagian dari hukum adat, dapat digunakan untuk menggambarkan standar hukum yang dipermasalahkan. Di Bali, hukum adat sering diatur oleh Awig-awig atau Pararem. Hukum adat Bali sangat dihormati dan dipuja oleh

masyarakatnya karena bagi yang tidak menaatinya terancam hukuman seperti Dewa Danda (dalam bentuk upacara atau ritus), Sangaskara Danda (permohonan maaf), atau Arta Danda (sanksi harta benda). Karena penegakan hukuman dilakukan di hadapan masyarakat adat melalui Paruman, maka masyarakat adat Bali berpegang teguh pada hukum adatnya yang pada hakekatnya dilandasi pertimbangan moral (pertemuan adat).

Untuk memperbaiki hukum yang telah dilanggar maka sanksi adat adalah upaya hukum adat sebagai akibat dari pelanggaran adat. Untuk menciptakan keseimbangan hukum kembali, prajuru adat melalui Paruman Desa digunakan dalam hal ini sebagai taktik pemaksaan oleh agen hukum. Ini menunjukkan bahwa hukuman sosial ini dapat melayani tujuan yang mencerminkan. Karena hukum adat tidak membedakan antara pidana dan perdata, maka penggunaan pidana adat juga terkait dengan sistem hukum adat itu sendiri. Tetapi setiap pelanggaran hukum adat memerlukan perbaikan hukum sekali lagi, dengan kepala adat bertindak sebagai hakim untuk menentukan upaya hukum apa yang harus digunakan.

Awig-awig adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum adat ketika mengacu pada krama tamiu dan tamiu dalam konteks masyarakat adat. Awig-awig adalah sejenis hukum adat yang digunakan di Bali untuk mengatur krama adat (hubungan sosial masyarakat) dan dapat juga diterapkan pada penduduk non-krama adat, yaitu mereka yang tinggal di desa adat. Tri Hita Karana, landasan filosofis Awig-Awig, menyatakan bahwa kebahagiaan hidup manusia ada tiga: Parahyangan (manusia dengan Tuhan), Pawongan (manusia dengan manusia), dan Pawongan (manusia dengan lingkungannya) (Sudarsana, 2017). Menurut Tri Hita Karana, Parhyangan mengatur interaksi antara manusia dengan Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan mengatur interaksi antara manusia dengan orang lain, dan Palemahan mengatur interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Jika diperhatikan gagasan dan filosofi fundamentalnya, sungguh luar biasa sekaligus mengagumkan karena mengajarkan umat Hindu untuk senantiasa mencari dan menjunjung tinggi keharmonisan dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya.

Pengaturan perkawinan monogami yang digunakan di Desa Adat Penglipuran sudah dibuat jauh sebelum dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Awig-awig di Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, memuat standar adat yang melarang poligami. Satu-satunya kota di Indonesia, mungkin di seluruh dunia, yang melarang poligami adalah kota ini. Laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu istri. Jika ada

anggota masyarakat desa setempat yang berani melanggar salah satu hukum adat yang digariskan dalam awig, mereka tidak boleh tinggal di sana, melainkan “diasingkan” di Karang Memadu yang letaknya di ujung desa. Sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang hendak melakukan poligami di daerah tersebut cukup keras; salah satunya akan dikeluarkan dari pemukiman desa Panglipuran dan diberikan tempat tinggal di Karang Memadu, dimana orang yang berpoligami tidak diperbolehkan mengikuti ritual masyarakat dan dilarang memasuki pura manapun di Penglipuran karena dianggap mengganggu desa (mencemari/membawa perbedaan pendapat). Pasalnya, perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena Prajuru tidak bersedia menjadi saksi.

B. Sistem Pernikahan

Ada adat perkawinan di Desa Penglipuran yang melarang warganya untuk berpoligami. Jika ada warga negara yang melakukan poligami, mereka akan menghadapi konsekuensinya. Warga yang melakukan poligami akan dikirim ke lokasi bernama Karang Memadu sebagai bentuk hukuman. Selain itu, karena wilayah utara dianggap paling suci oleh masyarakat Penglipuran, perjalanan dari selatan ke utara dilarang. Mereka hanya diperbolehkan melintasi jalan di sebelah selatan Bale kulkul, sebuah bangunan besar di desa tempat genderang dipasang. Larangan menikah dengan tetangga yang tinggal di depan rumahnya, ke kanan atau ke kiri, juga berlaku untuk budaya Penglipuran. Hal ini disebabkan karena tetangga yang dekat dengan rumahnya dianggap sebagai anggota keluarganya sendiri.

Warga desa memiliki pilihan untuk menikah di luar Desa Penglipuran. Namun ada syaratnya, jika sang suami berasal dari Desa Penglipuran, pengantin wanita dari daerah lain harus mengikuti tradisi Penglipuran. Namun, jika mempelai wanita berasal dari desa Penglipuran dan mempelai pria berasal dari adat yang berbeda, pihak laki-laki boleh mengadopsi adat Penglipuran dan tetap tinggal di Desa Penglipuran, namun hal ini akan mengakibatkan dia tampil sebagai wanita di hadapan orang lain. Argumen utamanya adalah bahwa perempuan bertanggung jawab untuk melakukan pekerjaan tradisional, bukan laki-laki.

C. Sistem Kekerabatan

Di Desa Penglipuran, kekerabatan ditentukan berdasarkan garis keturunan ayah, sesuai dengan konsep patrilineal (Budarsa & Purwanti, 2021). Karena perkawinan antar desa atau endogami desa, mayoritas penduduk Desa Penglipuran adalah saudara sedarah. Ketika seorang pria menikahi seorang wanita dari keluarga yang berbeda, dia masih

tunduk pada tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dadia, atau keluarga besarnya. Selama ini berlangsung, perempuan yang menikah dengan keluarga yang berbeda otomatis akan mengadopsi keluarga suaminya (FAJRIN, 2021).

Sebuah situs bernama Karang Memadu diperuntukkan bagi mereka yang diketahui melanggar peraturan poligami. Karang Memadu, kawasan tandus, terletak di bagian paling selatan Desa Penglipuran. Tempat ini disediakan bagi mereka yang berani memiliki dua istri atau lebih dalam pernikahan (Sattwika, Sudibya, & Ujjanti, 2020).

D. Pengertian Sanksi Adat dan Jenis-Jenis Sanksi Adat

Sanksi adalah bentuk paksaan yang digunakan untuk menegakkan kepatuhan terhadap aturan dan hukum. Mereka berasal dari kata Belanda *sanctie*, yang berarti ancaman hukuman. Sanksi adalah tindakan (hukuman) yang digunakan untuk membuat seseorang mengikuti aturan atau mematuhi hukum. Sanksi adalah taktik koersif yang memaksa orang untuk mematuhi hukum atau menegakkan standar hukum. Suatu perbuatan yang melanggar hukum dapat dinyatakan tidak sah sebagai bagian dari sanksi sebagai alat penegakan hukum. Batal dan tidak sah baik sekarang maupun ketika hakim menyatakan demikian.

Sanksi Adat merupakan tanggapan adat terhadap pelanggaran peraturan yang disepakati terhadap penduduk, dan mereka biasanya dimasukkan dalam awig-awig desa tradisional sebagai panduan untuk perilaku yang tepat dan standar sosial. Untuk membangun kasukertan sekala-niskala biasanya digunakan adu penalti untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat (kedamaian lahir dan batin). Pada umumnya penegakan hukum adat mensyaratkan adanya kewenangan mesor singgih manut ring kasisipan ipun (beratnya hukuman harus sepadan dengan derajat kesalahan atau pelanggarannya). Sebelum diberikan sanksi, pelanggaran yang berkaitan dengan awig-awig desa adat dapat ditanggapi dengan nasehat, teguran, peringatan, atau istilah lain ngetuwel (tidak patuh). Oleh karena itu, untuk mencegah penerapan hukuman, kita harus dapat menegakkan norma-norma sosial sehingga apa yang diinginkan untuk kesenangan semua orang, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan, terbentuk sebagai warisan luhur dalam pelestarian satu sama lain. tradisi budaya. Siapa pun yang melanggar adat atau terlibat dalam konflik dapat dikenakan sejumlah hukuman adat.

E. Lembaga “Karang Memadu” Sebagai Sanksi Adat

Karang adalah istilah geografis. Sedangkan poligami yang dimaksud dengan Memadu. Karang Memadu adalah sebutan bagi komunitas para pelaku poligami. Di titik paling selatan Desa Adat Penglipuran,

terdapat sebidang tanah seluas 9 kali 21 meter yang disebut Karang Memadu. Karang Memadu sama seperti medan kosong lainnya dalam hal pembentukan. Namun, sebuah tanda bertuliskan “Karang Memadu” dipasang untuk menunjukkan situs ini, yang berfungsi untuk membedakannya dari wilayah lain.

Penduduk Desa Penglipuran menganut dua jenis hukum yang berbeda: Awig-Awig (peraturan tertulis) dan Drestha (adat tidak tertulis). Sebagian besar penduduk menikah dengan penduduk setempat. Oleh karena itu, mayoritas manusia masih terikat satu sama lain melalui darah. Seorang laki-laki Desa Adat Penglipuran tetap wajib menjalankan kewajibannya sebagai warga Desa Adat Penglipuran meskipun ia menikah dengan wanita dari keluarga di luar masyarakat Desa Penglipuran. Laki-laki Penglipuran tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu. Jika seseorang beristri lebih dari satu, ia harus pindah ke Karang Memadu dengan semua istrinya (masih di desa tetapi bukan bagian utama). Mereka juga akan kehilangan keistimewaan dan tanggung jawab sebagai warga Desa Adat Penglipuran. Penduduk desa akan membangun rumah setelah orang tersebut pindah, tetapi mereka tidak diizinkan menggunakan jalan umum, masuk ke dalam pura, atau terlibat dalam kegiatan adat apa pun. Wanita dihormati dan dilindungi dengan cara ini.

Selain itu, individu yang bergabung dilarang ikut serta dalam pelayanan pura yang merupakan kewajiban desa adat. Selain itu, tidak dapat diterima untuk bergaul secara bebas di masyarakat. Masalah lainnya adalah desa tidak mengizinkan pernikahan poligami. Akibatnya, ritual tersebut tidak diselesaikan oleh pejabat tertinggi desa sesuai tata cara adat dan agama. Itulah Karang Memadu, yang mengajarkan pejantan secara tidak sengaja untuk berbakti pada satu pasangan saja. Ini adalah lebih banyak bukti dari dukungan tulus leluhur lokal dan penghormatan terhadap perempuan sepanjang sejarah.

F. Efektivitas Sanksi dan Teori Pengenaan Sanksi

Sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau reaksi yang berupa pembalasan dari pihak ketiga (manusia atau sekelompok orang) atas suatu perbuatan (Utrecht, 1960). Hukuman pidana digambarkan sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah ditangkap atau dinyatakan bersalah karena melakukan suatu perbuatan atau kesalahan yang berpotensi menimbulkan gejolak masyarakat. Untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama, ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan. Sanksi pidana mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk menginsyafkan, menyadarkan, dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku orang yang telah dipidana selain

untuk menjaga masyarakat dari segala perbuatan yang tidak baik atau menipu dan untuk menakut-nakuti orang lain yang akan berbuat jahat atau melanggar hukum (NARADIPA, 2020).

Ketiga langkah tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang harus diselesaikan secara selaras dan seimbang. Mereka mewakili upaya atau proses logis yang sengaja diatur untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, perencanaan atau kebijakan yang mengatur pemidanaan atau penjatuhan pidana yang ditempatkan pada pelaku atau pelaku perbuatan melawan hukum, baik berupa kejahatan atau tindakan dan sistem penegakan hukum, termasuk dalam teori hukum pidana.

Hukuman pidana tidak memiliki tujuan yang jelas yang dapat diidentifikasi dengan sendirinya. Penalti dimaksudkan untuk menawarkan pertahanan melawan standar. Sanksi pidana murni bersifat preventif selama norma belum dilanggar. Kekuatan fungsinya dengan cepat berubah dan pada saat yang sama berubah menindas segera setelah terjadi pelanggaran. Secara alami, kita harus memeriksa ide hukuman saat ini sambil mendiskusikan tujuan kalimat. Teori pembalasan (teori absolut/distributif), teori objektif (teori relatif), dan teori kombinasi adalah tiga divisi utama dari teori hukuman.

G. Pengaruh Sanksi Karang Memadu Terhadap Jumlah Pelaku Poligami di Desa Penglipuran

Warga Penglipuran Bangli memiliki warisan dan budaya yang memuliakan perempuan selain peduli terhadap lingkungan. Sebab, ada peraturan desa yang melarang laki-laki berpoligami. Anda akan dihukum dengan dikucilkan dari desa jika kedapatan melakukan poligami. Ia dideportasi ke Karang Memadu, tempat yang hanya digunakan oleh pelaku poligami sebagai tempat tinggal. Poligami tidak diperbolehkan di Desa Adat Penglipuran karena adanya pemberdayaan perempuan. Siapa pun yang tidak mematuhi undang-undang ini akan dijauhi dan disuruh tinggal di kawasan Karang Memadu sebagai hukuman.

Penjunjung tinggi tradisi tersebut menunjukkan betapa warga Desa Penglipuran sangat menghargai pembebasan perempuan. Tak satu pun warga Desa Penglipuran yang kami ajak bicara mengklaim bahwa Karang Memadu pernah dihuni. Respons ini semakin memperkuat bukti bahwa warga Desa Penglipuran merangkul kemandirian perempuan dan tetap berpegang teguh pada tradisi adat mereka. Alhasil, perempuan di Desa Panglipuran kini memiliki hak yang sah untuk menikmati cinta dan pengabdian suaminya semaksimal mungkin tanpa harus membaginya dengan istri suami lain. Warga Desa Penglipuran adalah gambaran istri sempurna yang didambakan perempuan lain.

Penutup

Agama Hindu berpendapat bahwa poligami dilakukan oleh penduduk Desa Penglipuran; itu bukan harapan hidup manusia biasa, melainkan kenyataan bagi beberapa individu yang, karena karma mereka, tidak dapat lepas dari poligami. Poligami harus hasil dari karma masa lalu jika ingin menghasilkan buah, dan ini tidak dapat dicegah karena buah karma. Hinduisme menyarankan penganutnya untuk menjauhi poligami sejauh mungkin. Aturan serupa berlaku di Desa Penglipuran, di mana poligami dilarang keras dan dihindari dengan segala cara. Laki-laki Penglipuran harus menjalani gaya hidup monogami, termasuk hanya memiliki satu istri. Sesuai dengan hukum adat, poligami dilarang. Laki-laki dari Desa Penglipuran tidak diperbolehkan beristri lebih dari satu, menurut adat. Di sebuah dusun bernama Karang Memadu, pria beristri dari Desa Penglipuran yang menganggap dirinya bisa adil dan menikah dengan wanita lain akan dijauhi. Karang Memadu adalah nama tempat tinggal para pelaku poligami.

Orang tersebut juga dilarang beribadah di pura yang merupakan kewajiban desa adat, karena perkawinan dianggap tidak sah. Mereka hanya diizinkan untuk berdoa di lokasi yang telah ditentukan. Karang Memadu didirikan dengan tujuan mencegah poligami di Desa Penglipuran. Adapun saran penelitian dimana, Karang Memadu diharapkan mengimbau warga Desa Penglipuran untuk tidak berpoligami. Hukum adat yang memaksa dan dibarengi dengan hukuman yang berat merupakan salah satu bentuk respon terhadap perilaku yang dianggap tidak manusiawi di mata mereka.

Daftar Pustaka

- Anta, I. M. N. (2018). *Problema Pendidikan Agama Hindu pada Keluarga dengan Latar Belakang Perkawinan Lintas Agama di Kota Denpasar*. Unhi Press.
- Budarsa, G., & Purwanti, N. P. A. (2021). Melihat Budaya Bali dalam Spirit Islam. *Pusaka: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v3i1.76>
- FAJRIN, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>.
- Jaiz, H. A. (2002). *Wanita Antara Jodoh. Poligami Dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007).
- Naradipa, R. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Surabaya*. UPN" Veteran" Jatim.
- Pumeida, R. A. (2016). *Status Hukum Perkawinan Wanita Yang Mempunyai Dua Suami Ditinjau DARI Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Fakultas Hukum Unpas.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 72–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76>.
- Stesiralipantus, E. A., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14.
- Sudarsana, I. K. (2017). Konsep Pelestarian Lingkungan Dalam Upacara Tumpek Wariga Sebagai Media Pendidikan Bagi Masyarakat Hindu Bali. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.1934>.
- Utrecht, E. (1960). *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*. PT Penerbitan.

Sistem Pembagian, Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Tegalan di Desa Adat Penglipuran

Isra Nur Salimah¹, Muhammad Shaufi Yosi², Wahyu Milaningsih³,
Wahyu Dimas Saputra⁴, Augy Sumantri⁵, Nur Putri Hidayah⁶

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: isranursalimah20@gmail.com¹, nurputri@umm.ac.id⁶

**Corresponding author:* Nur Putri Hidayah, S.H., M.H.

Abstrak

Tanah merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Tanah tidak hanya dipandang sebagai sumber daya ekonomi saja, namun juga dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang harus dilindungi. Beberapa masyarakat adat, seperti desa adat Penglipuran Bali, menganggap tanah sebagai warisan leluhur atau simbol identitas mereka. Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa tanah harus dilindungi dan digunakan dengan baik, sesuai dengan pasal 33(3). Masyarakat adat Penglipuran juga diwajibkan untuk mengelola dan melindungi tanah dengan baik, seperti yang diatur dalam peraturan desa (awig-awig). Artikel ini akan mengevaluasi distribusi dan sistem pengelolaan lahan kering di desa Penglipuran, khususnya daerah kering di provinsi Indonesia. Metode analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pendekatan konseptual. Hasil analisis menggunakan metode ini menunjukkan bahwa sistem pembagian tanah bersama di desa adat Penglipuran adalah sistem Lodok dan sistem penguasaan tanah secara umum di Penglipuran diatur oleh dewan desa yang berjumlah 78 orang serta dikendalikan oleh kepala desa Penglipuran sebagai kepala adat atau kepala desa.

Kata Kunci: Desa adat penglipuran; Tegalan; Masyarakat adat; Peraturan Desa

The System of Division, Ownership and Management of Tegalan Land in the Penglipuran Traditional Village

Abstract

Land is a crucial factor in human life, as a majority of economic activities in Indonesia rely on the agricultural sector. Land is not only considered as an economic resource but also viewed as something sacred that needs to be protected. Some traditional communities, such as the Penglipuran village in Bali, consider land as their ancestors' legacy or a symbol of their identity. The Constitution states that land must be protected and used well, in accordance with Article 33(3). The Penglipuran traditional community is also required to manage and protect land properly, as stated in the village regulations (awig-awig). This article will evaluate the distribution and management system of dry land in the Penglipuran village, particularly in dry areas of Indonesian provinces. The data analysis method used is the conceptual approach. The results of this analysis show that the shared land distribution system in the Penglipuran traditional village is the Lodok system and the general land ownership system in Penglipuran is regulated by a 78-member village council and controlled by the head of the Penglipuran village as the traditional or village head.

Keywords: *Penglipuran Traditional Village; Tegalan; Tradition Community; Village Regulations.*

Pendahuluan

Tanah merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup manusia, karena sebagian besar aktivitas ekonomi di Indonesia bergantung pada sektor pertanian. Tanah tidak hanya dianggap sebagai sumber ekonomi saja, namun juga dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan harus dilindungi. Beberapa masyarakat setempat, seperti penduduk desa adat, menganggap tanah sebagai warisan leluhur atau simbol identitas mereka, terutama tanah yang dikuasai bersama atau tanah adat. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa tanah harus digunakan dan dilindungi untuk kebaikan bersama. Hal ini dicontohkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: Tanah, air dan kekayaan yang dikandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Supriana et al., 2020)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Agraria, yang biasa dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), mengikuti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tentang bumi atau tanah. Hal ini merupakan undang-undang yang mengatur hubungan antara urusan pertanahan dan hukum adat. Berikut ini telah ditetapkan (Supriana et al., 2020) pada beberapa pasal dalam UUPA, jika ditelaah

lebih jauh, membuat pernyataan yang berbeda tentang kedudukan common law, yaitu Pasal 2 (4), hak menguasai negara (atas bumi, air, ruang angkasa, bahkan sumber daya) yang terkandung di dalamnya, penerapannya, ketentuan peraturan pemerintah Daerah hukum privat dan masyarakat dapat diizinkan, sebagaimana mestinya, jika perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pada pasal 3 Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 dan 2, penegakan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat, jika memang ada, harus sesuai dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan nasional sesuai dengan peraturan dan hukum negara yang berlaku. Dalam Pasal 5 Undang-undang Agraria menjelaskan bahwa akan berlaku untuk tanah, air dan ruang angkasa, untuk serikat nasional, bagi hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan sosialisme Indonesia dan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya, dan pembenaran hukum biasa atas hak milik oleh hak ulayat dengan mempertimbangkan unsur-unsur peraturan yang ada.

Definisi hak ulayat (tanah adat) tidak secara resmi ditemukan dalam UUPA, merujuk pada Pasal 3 dan penjelasan-penjelasan yang menyertainya secara sederhana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak-hak ulayat dan hak-hak serupa adalah apa yang disebut dengan hak disposisi dalam kepustakaan hukum adat". CCJ Massen dan ApG Hens, yang dikutip oleh Eddy Ruchijat (Eddy Ruchijat, 1986), mendefinisikan hak ulayat sebagai "hak menurut adat-istiadat desa dan keinginan untuk menguasai tanah di atas tanahnya sendiri untuk kepentingannya sendiri". anggota. atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan hilangnya gaji bagi desa, dalam hal ini desa sangat terlibat dalam pembukaan lahan dan juga bertanggung jawab atas situasi yang terjadi di sana dan tidak terselesaikan.

Seperti penuturan penulis saat wawancara dengan Bendesa yang dilakukan pada 26 oktober 2022, Bendesa adat penglipuran menjelaskan bahwa sistem pembagian tanah tidak dilaksanakan melalui peta keluarga penduduk desa Penglipuran, pada hakekatnya tanah bersama adalah milik seluruh penduduk Penglipuran, dalam hal ini tanah atau lahan Tegalán. Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa mullah di Bali yang masih melestarikan adat dan nilai-nilai tradisional Bali (Wicaksana, 2016). Latar sosial/budaya masyarakat Penglipuran menunjukkan bahwa desa adat merupakan simbol kesucian yang telah ada sejak ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, dengan peran dan fungsi yang sangat strategis. Hal ini tergambar dari eksistensi politik dan sosiologis di mana masyarakat adat memimpin dalam memajukan dan melestarikan nilai-nilai budaya

masyarakat setempat. Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan pedesaan dengan struktur struktur desa adat tertentu, sehingga dapat menampilkan pemandangan pedesaan yang indah. Desain fisik struktur kota tidak dapat dipisahkan dengan budaya masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan wisata budaya yang menjadi salah satu harta berharga dari provinsi Bali yang kaya akan budaya dan adat istiadatnya (Wicaksana, 2016).

Semua bidang tanah yang ditetapkan sebagai hak bersama desa berupa tanah hutan, termasuk hutan terlarang yang dialihkan ke desa tertentu, dan berada dalam batas desa, dalam batas desa tertentu yang dikuasai oleh desa tersebut, dalam hal ini yaitu tanah hutan, rawa-rawa, semak belukar dan tanah-tanah bekas perladangan yang telah ditinggal penggarapnya yang masih berada di wilayah batas desa yang bersangkutan, yang bukan milik saudara, perorangan, perusahaan dan sejenisnya (Kuria, Nagari, Marga, Negorij dan lainnya) Tanah hak ulayat dikenal dengan beberapa istilah di berbagai daerah yang antara lain, di Jawa hak ulayat itu disebut "wewengkon", di Angkola disebut dengan "Torluk", Minangkabau, Tanah marga Lampung menyebut dengan "Ulayat", di Kalimantan "Panyampeto" atau "Perwatanan", di Sulawesi Selatan "Limpo", di Bolang Manggondow disebut dengan "Tatabuan", di Ambon disebut dengan "Patuanan", di Lombok menyebut dengan "Paer", dan di Bali dikenal dengan sebutan "Prabumian" atau "Payar" (Supriana et al., 2020). Semua tanah di dalam atau di sekitar kota/desa yang bukan milik kerabat, perorangan, yayasan, lembaga atau usaha adalah tanah adat atau milik desa adat. Tanah yang disebut "tanah kuburan", "tempat ibadah" untuk kuil atau pura, "tanah sekolah", "bangunan sekolah", "balai desa", "tanah desa" (lapangan olahraga, penggembalaan ternak), dan lain-lain (Hilman Hadikusumo, 2014).

Pada umumnya di Bali terdapat lima kategori tanah yang lebih dikenal, yaitu: (1) Tanah milik, (2) Tanah Druwe atau sering disebut juga Druwe Desa, (3) Tanah Laba Pura, (4) Tanah Pekarangan Desa, dan (5) Tanah Ayahan Desa. Namun apabila merujuk pada Desa Penglipuran Desa Adat Penglipuran dikenal 2 bentuk lahan atau tanah, yaitu tanah pekarangan dan tanah Tegalan. Dimana Tanah pekarangan merupakan tanah yang digunakan untuk membangun tempat tinggal tempat ibadah dan sekolah, sedangkan tanah tegalan merupakan lahan yang digunakan masyarakat adat penglipuran untuk perkebunan dan peternakan. Kecuali tanah pribadi, di desa adat Penglipuran semua jenis tanah tidak dilakukan pensertifikatan karena tanah tersebut dianggap merupakan tanah ulayat yaitu tanah yang dimiliki oleh adat. Namun hal ini justru berbanding terbalik, karena pensertifikatan tanah

diharuskan atau diwajibkan untuk dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia guna untuk mendapatkan kepastian hukum.

Ketentuan ini diatur oleh hukum nasional yang berlaku (UUPA No. 5, 1960) bertujuan untuk mencegah perselisihan dan konflik yang tidak terkait. Telah terjadi berbagai macam sengketa tanah di desa adat Penglipuran, terutama yang menyangkut batas-batas tanah air desa antara krama yang satu dengan yang lainnya, pengelolaan tanah-tanah Druen di desa tersebut, dan sengketa sertifikat tanah bagi bapak-bapaknya. kota. Menurut penduduk setempat, sengketa batas tanah desa Ayakhan ini bermula dari ketidakpastian hukum tentang di mana batas tanah ayahan desa mereka. Meskipun ada pembayaran pajak yang menunjukkan bahwa permukaan bumi seringkali tidak sesuai dengan kondisi setempat. (Windari, 2010). Selain itu, banyak anggota masyarakat desa adat Penglipuran yang memprotes keputusan pelarangan sertifikat tanah ayahan desa mereka.

Bagi mereka Sertifikat Tanah Ayahan Desa adalah untuk memberi mereka kewenangan hukum final jika terjadi sengketa tanah. Di sisi lain, desa adat meyakini bahwa sertifikasi tanah ayahan desa justru akan berujung pada penjualan tanah ayahan tersebut, dan hal ini akan berdampak pada konflik adat dan merusak keberlangsungan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat desa adat Penglipuran yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budayanya.

Adapun sistem pembagian pertanahan di Desa Penglipuran dibagi antara masing-masing peta keluarga seluas 8m² dan pembagiannya dilakukan oleh musyawarah desa biasa yang dilimpahkan antar lahan pertanian, dikelola dan diserahkan tanpa pembagian. untuk Anda, yang menghitung kekayaan keluarga. dari walikota. Dalam pengelolaan lahan saat ini, lahan yang diberikan adalah lahan pertanian, dll. Dapat digunakan sebagai makanan, tetapi tidak dapat dijual di luar desa adat Penglipuran. Mereka diperdagangkan di luar desa Penglipuran. Jika ada kebutuhan untuk melestarikan desa adat, dilarang menjual atau mengalihkan tradisi desa, karena tanah memiliki kewajiban (ayah) kepada desa. Oleh karena itu, perampasan tanah ejido dilarang, tidak digunakan sebagai jaminan utang, dan dapat dinegosiasikan. Di sisi lain, tanah-tanah ini hanya dapat dijual kepada Krama setempat atau penduduk asli desa Penglipuran, sehingga menjamin keberlanjutan desa adat (Udayana, 2021).

Untuk sistem pembagian hasil dari lahan tegalan atau perkebunan biasanya terjadi atas dasar persetujuan masyarakat adat, dalam hal ini dapat berupa pembagian hasil kebun dengan satu atau lain cara. persetujuan dari masyarakat adat yang berkepentingan. Ketika sepenuhnya diserahkan kepada dewan desa untuk mengelola dan menjalankan tradisi yang ada di desa Penglipuran, di mana dewan desa

memberikan hak administratif kepada keluarga mereka terlepas dari apakah mereka terkait atau tidak, hasilnya akan menjadi milik mereka sendiri hanya saja kewajibannya ketika ada kegiatan di desa adat baik itu pembangunan, kegiatan ritual adat mereka akan bertanggung jawab jika kalua memerlukan dana ataupun barang.

Dimana perubahan atas perkembangan, pengelolaan serta penguasaan tanah adat di desa penglipuran sangat menarik untuk dibahas mengingat bahwa fenomena yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu. Permasalahan ini menjadi sebuah studi yang menarik untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat adat dapat mempertahankan atau menghancurkan tanah leluhur ini di masa depan. Dimana penulis merasa penting untuk mengkaji dan mengetahui terkait dengan masalah pertanahan di desa penglipuran. Ada fenomena yang memaksa dunia sebagai komoditas masuk ke dalam siklus kapitalisme dan perkembangan modernisasi. Di sisi lain, terdapat kearifan lokal yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan agama yang diterapkan dalam penyelenggaraan adat istiadat negara. Sangat menarik bagi para peneliti untuk mencatat bahwa ada bukti (walaupun jarang) bahwa ini mulai memudar dan bahwa tanah umum menjadi tanah pribadi. Tidak tergantung pada faktor eksternal seperti pembangunan dan globalisasi. Namun, Apa kewajiban masyarakat untuk melestarikan kearifan lokal yang tertanam dalam pemahaman masyarakat tradisional tentang pengelolaan tanah mereka? Desa Penglipuran merupakan wujud nyata komitmen seluruh warga desa untuk menjaga tradisi dan budaya, menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan sebagaimana yang diajarkan oleh agama Hindu.

Pembahasan

A. Pengaturan Tanah Adat Desa Penglipuran

Di Provinsi Bali terdapat salah satu tempat wisata budaya yang sangat menarik dan terkenal yaitu Desa Adat Penglipuran yang berlokasi di Kabupaten Bangli. Penulis melakukan observasi yang dilakukan pada 26 Oktober 2022 guna untuk menganalisis dan meneliti terkait dengan pertanahan yang ada di Desa Penglipuran. Desa Penglipuran merupakan desa daya tarik wisata yang menjadi simbol kejayaan pariwisata di mata wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya wisatawan yang datang dan berkunjung ke desa penglipuran, sebagai tempat wisata yang mengedukasi setiap wisatawannya akan keanekaragaman adat yang melekat dan hubungan masyarakat adat yang memperlakukan alam dengan sangat baik sehingga keindahan yang ada masih sangat asri. Keunikan lain dari desa Penglipuran ini adalah, Mereka adalah orang-orang yang

mematuhi aturan dan tradisi desa. Bendahara Wayan Budi adalah Kepala Desa Adat Penglipuran yang membawahi dan mengawasi berdirinya Desa Adat Penglipuran.

Dalam sistem kelembagaan Penglipuran biasa, terdiri dari perangkat desa yang disebut dewan desa, yang mewakili setiap dermaga untuk membahas masalah di desa Penglipuran. Di desa adat Penglipuran, seperti dalam sistem politik Trias, sebanyak 78 orang dari 245 kartu keluarga duduk sebagai dewan desa. Dewan desa bertindak sebagai organ eksekutif di lembaga desa, dan diketuai atau yang menjadi ketua Desa (bendessa) yaitu I Wayan Budi arta adalah Kepala Desa Adat Penglipuran yang mengelola dan membawahi Lembaga Desa Adat Penglipuran.

Menjaga tatanan ekologi yang manusiawi ini tidak terlepas dari kekuatan masyarakat untuk melestarikan warisan budaya leluhurnya. Hal ini tidak lepas dari sistem pengelolaan pariwisata yang terintegrasi. Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan pedesaan dengan struktur desa adat tertentu, sehingga dapat menampilkan pemandangan pedesaan yang indah. Tata ruang struktur kota tidak lepas dari budaya masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, desa adat Penglipuran merupakan tempat wisata budaya.

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa mullah di Bali yang masih melestarikan adat dan nilai-nilai tradisional Bali (Wicaksana, 2016). Dimana latar dari budaya dan adat masyarakat adat penglipuran menunjukkan bahwa desa adat penglipuran merupakan simbol kesucian yang tumbuh dan hidup sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dengan peran serta fungsinya yang begitu strategis. Hal ini tergambar dari eksistensi politik dan sosiologis di mana masyarakat adat memimpin dalam memajukan dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan pedesaan dengan struktur struktur desa adat tertentu, sehingga dapat menampilkan pemandangan pedesaan yang indah. Desain fisik struktur desa tidak dapat dipisahkan dengan budaya masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan wisata budaya yang kental akan adat istiadat yang turun temurun (Febriansyah, 2019)

Pada dasarnya masyarakat bali membedakan pertanahan menjadi 5 kategori yang antara lain, yaitu: (1) Tanah milik, (2) Tanah Druwe atau sering disebut juga Druwe Desa, (3) Tanah Laba Pura, (4) Tanah Pekarangan Desa, dan (5) Tanah Ayahan Desa. Selain tanah milik pribadi, semua jenis tanah di Desa Adat Penglipuran tidak bersertifikat karena dianggap milik Desa Adat dan segala bentuknya, dalam hal ini tanah tersebut merupakan daratan atau tanah yang digunakan untuk kegiatan budidaya dan pertanian. Lahan kering atau lahan basah

yang dihasilkan dimanfaatkan untuk kebutuhan penduduk desa Penglipuran. Di sisi lain, UU Pokok Agraria mewajibkan semua warga negara Indonesia yang memiliki tanah untuk mendokumentasikan tanahnya atau mendaftarkan tanahnya agar diakui dimata hukum. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi persengketaan dan konflik kepemilikan tanah yang tidak bersandar pada hukum nasional yang berlaku.

Terdapat beberapa jenis sengketa tanah yang telah terjadi di desa adat Penglipuran, terutama yang berkaitan dengan sengketa sertifikasi tanah untuk Ayahan Desa, sengketa penggarapan tanah di desa Druwen, dan yang berkaitan dengan batas tanah Ayahan antara Krama dan lainnya dan bahkan sengketa utang piutang dengan jaminan tanah tegalan. Menurut penduduk setempat, konflik batas tanah desa Ayahan ini dipicu oleh ketidakpastian hukum tentang di mana batas tanah desa mereka, meskipun membayar pajak yang menunjukkan bahwa luas tanah sering tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, banyak anggota masyarakat adat desa Penglipuran yang memprotes keputusan desa mereka untuk melarang sertifikasi pertanian. Bagi mereka Sertifikat Tanah Ayahan Desa adalah untuk memberi mereka kewenangan hukum final jika terjadi sengketa tanah. Di sisi lain, desa adat meyakini bahwa sertifikasi tanah ayahan desa justru akan berujung pada penjualan tanah ayahan tersebut, dan hal ini akan berdampak pada konflik adat dan merusak keberlangsungan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat desa adat Penglipuran yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budayanya.

B. Sistem Pembagian, penguasaan dan pengelolaan Lahan Tegalan di Desa Adat Penglipuran

Perkembangan tanah ulayat di Bali, terutama dalam konteks penguasaan dan kepemilikan, cenderung menyerahkan tanah adat kepada kepemilikan pribadi. Berbagai observasi lapangan dan wawancara dengan warga desa setempat yang menguasai lahan desa ini menunjukkan adanya berbagai bentuk perubahan, antara lain, Adanya dinamisme dalam pemanfaatan/penggunaan tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan eksternal/luar yang perlahan tapi pasti mempengaruhi mentalitas operasional sehari-hari. Di Desa Adat Penglipuran terdapat kecenderungan penggunaan lahan yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal/rumah atau kebun, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bersama keluarga/desa yaitu tanah Tegalan.

Dengan demikian, pengelolaan ekonomi harta ulayat ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi

pemilikinya, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan bersama berupa pemenuhan kewajiban kebabakan. Ini adalah dimensi sosial dan agama. Oleh karena itu, penerapan konsep komunitas keagamaan akan sangat nyata dan dapat dilihat pada wilayah yang dikuasai oleh individu, seperti adat desa adat. Benar atau tidak, hubungan antara tanah dan tradisi begitu kuat, tidak mungkin dipisahkan, misalnya dengan menggali, dengan ilalang, ada ritual nyepi. Tanah bersama seperti tanah ulayat di wilayah biasa Penglipuran adalah tanah ulayat yang dikuasai masyarakat dan merupakan milik desa adat. Ini adalah bagian dari tanah bersama (Guntur & Puri, 2013).

Ciri utama dan khas (umum) dari tanah yang dikelola secara terpisah milik jamaah adalah adanya kewajiban “ngayah”, yang selalu melekat pada bagian umum dari tanah tersebut. Oleh karena itu, semacam “asas pengikatan” (bukan prinsip pemisahan) berlaku antara persil dan kewajiban Ngayah terhadap desa adat setempat. Tentunya tatanan adat ini dapat diartikan bahwa terra adat yang diberikan dapat digunakan terutama untuk: pertama, adat adat, tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga, mis. perumahan (rumah), sesuai dengan tempat kegiatan (sawah, ladang, kebun, dll). Dimana terdapat konsekuensi yang ada antara lain:

1. Tanah hanya dapat dimiliki/dikuasai untuk budidaya menurut adat desa setempat; Pendukung/Krama akan menerima barang (tanah) yang hasilnya akan digunakan untuk pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan Kayangan Tiga. Jadi seluruh tanah dibagi antara kotamadya/krama⁸¹. Tanah-tanah di wilayah (wewengkon) desa biasa adalah tanah desa Druwe, tidak termasuk tanah-tanah milik. Konsep Druwe ini, tanah ulayat seperti tanah ulayat berada di bawah yurisdiksi desa bersama, sehingga otoritas pengelolaan juga dalam hal pemeliharaan dan tujuan menggunakannya langsung untuk kepentingan bersama seperti B. Setra, pasar desa atau pasar desa. rumah bertingkat.
2. Penggarapan lahan tersebut terjadi berkat pengakuan Adat Krama (desa Pakraman) oleh masyarakat Adat. Pembebasan/penguasaan tanah pada mulanya melalui pembagian dan sifatnya dapat diwariskan sepanjang tanah tersebut digunakan, dikelola dan dipelihara dengan baik dan tugas ngayah di desa adat menurut Awig-Awig tidak terabaikan.
3. Pengakhiran penguasaan/penggarapan wilayah berarti pemutusan pengakuan atas bentuk-bentuk hak yang lazim dari para pihak yang terlibat, serta pemutusan kewajiban adat ngayah. Ciri khas dari common law ini adalah tidak adanya kekuasaan untuk mengalihkan tanah.

Adapun sistem pembagian pertanahan di Desa Penglipuran dibagi antara masing-masing peta keluarga seluas 8m2 dan pembagiannya dilakukan oleh musyawarah desa biasa yang dilimpahkan antar lahan pertanian, dikelola dan diserahkan tanpa pembagian. Untuk Anda, yang menghitung kekayaan keluarga dari Walikota. Dalam pengelolaan lahan saat ini, lahan yang diberikan adalah lahan pertanian, dll. Dapat digunakan sebagai makanan, tetapi tidak dapat dijual di luar desa adat Penglipuran. Mereka diperdagangkan di luar desa Penglipuran. Jika ada kebutuhan untuk melestarikan desa adat, dilarang menjual atau mengalihkan tradisi desa, karena tanah memiliki kewajiban (ayah) kepada desa. Oleh karena itu, perampasan tanah ejido dilarang, tidak digunakan sebagai jaminan utang, dan dapat dinegosiasikan. Di sisi lain, tanah-tanah ini hanya dapat dijual kepada Krama setempat atau penduduk asli desa Penglipuran, sehingga menjamin keberlanjutan desa adat (Udayana, 2021).

Untuk sistem pembagian hasil dari lahan tegalan atau perkebunan biasanya terjadi atas dasar persetujuan masyarakat adat, dalam hal ini dapat berupa pembagian hasil kebun dengan satu atau lain cara. persetujuan dari masyarakat adat yang berkepentingan. Ketika sepenuhnya diserahkan kepada dewan desa untuk mengelola dan menjalankan tradisi yang ada di desa Penglipuran, di mana dewan desa memberikan hak administratif kepada keluarga mereka terlepas dari apakah mereka terkait atau tidak, hasilnya akan menjadi milik mereka sendiri hanya saja kewajibannya ketika ada kegiatan di desa adat baik itu pembangunan, kegiatan ritual adat mereka akan bertanggung jawab jika kalua memerlukan dana ataupun barang.

Seperti dalam hal pengelolaan tanah, setiap KK memiliki hak untuk melakukan kegiatan komersial seperti menggunakan tanah tersebut sebagai tanah pertanian atau tanah peternakan, dan kekayaan ini merupakan hak yang dapat dinikmati oleh keluarga. Desa adat difasilitasi dengan tanah yang diberikan, dapat ditukarkan dengan penduduk desa Penglipuran lainnya dengan harga pasar normal dan tidak dapat melintasi perbatasan. Membahas terkait dengan, dalam hal tanahnya dijadikan agunan untuk meminjam uang di Bank, biasanya diperbolehkan terlebih dahulu, namun ada pembaruan awig awig Adat Desa Penglipuran yang seharusnya tidak dijadikan jaminan. tanah untuk lembaga di luar dari desa penglipuran, oleh karena itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala Adat Desa Penglipuran bahwa fasilitas ini diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Penglipuran untuk meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu, Pemerintah desa tradisional Penglipuran memfasilitasi pembentukan lembaga kredit desa (VLI). Dalam hal ini, Desa Adat Penglipuran dapat memajukan jaminan tanah untuk

pinjaman. Dalam penjelasannya bendesa menjelaskan bahwa dalam hal terjadi permasalahan internal pada transaksi atau kegiatan yang dilakukan maka adapun sanksi yang dapat diberikan, sanksi yang paling berat jika buron atau lalai adalah pengosongan pekarangan untuk diterapkan kepada keluarga yang tidak mampu membayar, dan LPD tersebut harus keluar dari pekarangan desa adat penglipuran. Artinya, dalam hal jika ingin mendapatkan pinjaman, maka dapat mengajukannya atau hubungi tokoh masyarakat di desa adat Penglipuran. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa adat Penglipuran, kesempatan ini diberikan kepada seluruh warga desa Penglipuran untuk meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dengan syarat tertentu. Hal ini memungkinkan desa tradisional Penglipuran untuk melampaui janji kredit negara.

Sebagai bentuk penegasan kembali bahwa sistem pembagian tanah tidak dilaksanakan melalui peta keluarga penduduk desa Penglipuran, pada hakekatnya tanah bersama adalah milik seluruh penduduk Penglipuran, dalam hal ini tanah atau lahan Tegal, hal ini merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan antara penulis dengan salah satu narasumber yang merupakan masyarakat adat penglipuran. Pada poinnya hal ini juga dituturkan oleh Bendesa adat penglipuran yaitu I Wayang Budi harja yang dilakukan pada 26 oktober 2022.

Adapun kewajiban ngayah per krama yang menguasai tanah adat ini tidak terlepas dari kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, yaitu kewajiban membayar pajak (pajak pertanian) oleh negara. Dimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengenaan pajak PBB berlaku untuk “setiap wilayah pabean” yang digunakan di Indonesia. Oleh karena itu, semua tanah, pekarangan dan tanah tetap di Bali terutama dikenakan pajak (PBB) kecuali tanah Laba Pura. Namun, jika tanah Laba Pura digunakan untuk keuntungan pribadi atau merupakan milik pribadi maka dikenakan juga pajak PBB.

Penutup

Masyarakat Desa Adat Penglipuran, Provinsi Bali, bergabung dengan Desa Auig Auig dan membentuk kepemilikan (sistem pengelolaan) atas tanah adatnya dalam bentuk Perarem, yang telah ada sejak dahulu kala. Ikatan agama yang kuat antar komunitas diperkuat melalui media terestrial, di mana hanya penduduk/desa yang diperbolehkan untuk memastikan kesejahteraan. Bahkan tanpa bukti kepemilikan yang kuat dan tidak ada pengalihan hak kepada pihak lain, penduduk desa / Krama mengikuti aturan desa dan menjalankan tugasnya seperti biasa dengan penuh hati nurani dan tanggung jawab. Perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi cara hidup masyarakat Bali khususnya penguasaan

dan pemanfaatan tanah leluhurnya.

Awalnya, penguasaan/adat desa berdasarkan keputusan desa untuk persetujuan tanah bersama bagi setiap warga, sudah mulai berkembang sesuai dengan kebutuhan tradisi warga/desa, yang kini sudah mulai menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Sebut saja penguasaan ketat lahan kosong ini melalui perubahan lahan dan sewa yang biasa terjadi saat ini. Selain itu, tuntutan untuk tinggal di luar pusat kota juga mendorong perkembangan kawasan yang biasa terjadi, yang disebabkan oleh perpindahan penduduk yang meskipun berada di luar pusat kota, tetap menetap di tanah yang dibeli sebagai bagian dari properti mereka. Dasar kebiasaan untuk mempertahankan hubungan tradisional yang ada.

Daftar Pustaka

- Guntur, I. G. N., & Puri, W. H. (2013). *Laporan Penelitian Strategis Pppm-Stpn Tahun 2013 Dinamika Pengelolaan Tanah Adat Laporan Penelitian Strategis Pppm-Stpn Tahun 2013*.
- Supriana, I. G. A., Sukadi., & Suastika, I. N. (2020). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (Februari, 2020). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 35–46. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372>.
- Udayana, U. (2021). *Jurnal kajian bali*. 11(23).
- Wiguna, I. G. N. T. (2009). *Hak-hak atas tanah pada masa Bali kuna abad X-XI Masehi*. Udayana University Press.
- Suwitra, I. M. (2020). Eksistensi Tanah Adat Dan Masalahnya Terhadap Penguatan Desa Adat di Bali. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 4(1), 31-44.
- Putri, M. K. R. (2022). Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali. *Indonesian Notary*, 4(1).
- Arta, I. K. K., & Sena, I. G. A. W. (2022). Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(1).
- Wicaksana, A. (2016). 濟無No Title No Title No Title. <https://Medium.Com/>, 1–17. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Febriansyah, W. (2019). *Penulisan Hukumtinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Tanah Ayahan Desa di Desa Pakraman (Studi Kasus di Desa Adat Penglipuran)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah

Malang).

- Windari, R. A. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). *Jurnal IKA*, 8(2), 205–219.
- Wiguna, M. O. C. (2019). Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman di Bali Oleh Krama Desa. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 61-72.
- Sastrawan, I. P. D. (2021). *Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Desa Belancan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Mahardika, G. A. B. (2021). *Strategi Pengendalian Tanah Adat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Januariawan, I. G., & Nadra, I. N. (2022). Validitas dan Efektifitas Hukum Adat Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Adat Penglipuran. *Vyavahara Duta*, 17(2), 78-93.
- Ardiyanto, D. (2019). Pengelolaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Penglipuran. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 80-89.
- Sudarwani, M. M., & Priyoga, I. A study on Space Pattern And Traditional House Of Penglipuran Village Kajian Pola Ruang dan Rumah Tradisional DESA PENGLIPURAN.
- Anggawirya, A. A. B. B., Paturusi, S. A., & Trimariantono, C. (2021). Identifikasi cultural landscape di Desa Bayung Gede, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 134-143.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Perbandingan Pranata Penegak Hukum Adat dalam Kelembagaan Desa Adat di Bali Indonesia

Putri Ni'ma Atiyaturrahmani¹, Andi Mona R. Rahman²,
Asla Lival Qotrunnada³, Satria Dwi Putra⁴, Mohammad Azis Rifai⁵,
Tinuk Dwi Cahyani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: putriatiyaa031@gmail.com¹, tinuk_cahyani@yahoo.com²

*Corresponding Author: Tinuk Dwi Cahyani

Abstrak

Sistem hukum di Indonesia dikenal sebagai hukum tradisional, yang terdiri dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan dalam undang-undang. Hukum yang tidak tertulis ini disebut sebagai "Hukum Adat" yang merupakan persamaan dari Hukum Kebiasaan. Hukum Adat yang tercatat disebut "Beschietegen Adat Recht" dan Hukum Adat yang didokumentasikan disebut "Documentereerd Adat Recht". Hukum Adat yang tercatat adalah hasil penelitian para ahli yang kemudian diterbitkan dalam bentuk monografi. Sedangkan Hukum Adat yang didokumentasikan adalah catatan hukum adat yang dilakukan oleh pejabat atau fungsionaris. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode kualitatif dengan berfokus untuk mengetahui mekanisme pendaftaran produk hukum desa adat, pranata penegak hukum, serta tata cara penegakannya di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan Pegrisingan. Penulis juga mengecek apakah Hukum Adat dan Awig-awig dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pranata hukum yang tertib di kedua desa tersebut berhasil mempertahankan budaya adat dan pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh awig-awig desa adat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem desa adat, pengelolaan keuangan desa bisa dikelola dengan melibatkan masyarakat setempat tanpa campur tangan dari pemerintah atau orang di luar desa prakmanan tersebut.

Kata Kunci: Sistem Hukum; Hukum Tradisional; Hukum Adat; Hukum Kebiasaan.

Comparison of Custom Law Enforcement in Customary Village Institutions in Bali, Indonesia

Abstract

The legal system in Indonesia is known as traditional law, which consists of unwritten law and law that is not codified in legislation. This unwritten law is referred to as "Customary Law" which is equivalent to Common Law. Customary Law that is recorded is called "Beschietegen Adat Recht" and Customary Law that is documented is called "Documentereerd Adat Recht". Customary Law that is recorded is the result of research by experts and is then published in the form of monographs. Whereas Customary Law that is documented is the record of Customary Law carried out by officials or functionaries. In conducting research, the author uses a qualitative method with a focus on finding out the mechanism for registering traditional village legal products, legal enforcement procedures, and the enforcement procedures in Penglipuran Traditional Village and Tenganan Pegringsingan Traditional Village. The author also checks whether Customary Law and Awig-awig can affect the management of village finances. The research results show that orderly legal procedures in both villages successfully maintain their traditional culture and the management of village finances is influenced by traditional village rules. This shows that in the traditional village system, the management of village finances can be managed by involving local communities without interference from the government or people outside of the traditional village.

Keywords: *Legal system; Traditional Law; Customary Law; Common Law.*

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia. Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 kotamadya dengan luas wilayah sekitar 5.63,66 km² dan perlu diketahui di Bali terdapat 1.490 desa adat dan sudah menjadi subjek hukum. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat (UU No. 7 Tahun 2012). Di setiap desa adat di Bali terdapat para penegak hukum yang bisa kita sebut sebagai Prajurit desa adat atau orang yang mengurus desa adat tersebut. Pulau yang sangat terkenal dengan budaya dan adatnya menjadi alasan bertahannya budaya yang dilestarikan ini. Untuk menjunjung tradisi atau budaya adat mereka tentunya diperlukan hukum adat yang mengatur kehidupan masyarakat adat di Bali. Peraturan adat yang ada di Bali biasa disebut dengan awig-awig atau perarem. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Tentang Desa

Pakraman yang kini berlaku aturan yang baru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Aturan-aturan yang dijadikan panduan oleh masyarakat Bali disebut “hukum adat” (awig-awig dan pararem), yang merupakan warisan dari Catur Dresta dan diterapkan dalam konteks keagamaan Hindu Bali (Putri et al., 2019). Catur Dresta termasuk ajaran-ajaran agama, kuna dresta merupakan nilai-nilai budaya, loka dresta merupakan pandangan hidup, dan Desa Dresta merupakan adat-istiadat yang berlaku di daerah tertentu. Pararem atau awig-awig merupakan aturan adat masyarakat Bali yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan bersifat mengikat (Krisna, Wayan, Dewi Pascarani, & Winaya, 2015). Di dalam Awig-awig tersebut berisi aturan-aturan hukum adat khusus untuk desa penglipuran dan desa tanganan. Adat-istiadat itu akan dijumpai aturan-aturan yang pada umumnya mempunyai sanksi (negatif).

Apabila yang sudah ditentukan tersebut dilanggar, maka pelanggar itu akan mendapatkan derita atau sakit dan harus mendapatkan sanksi moral maupun sanksi adat, tetapi penderitaan tersebut yang sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula sehingga para pelanggar adat akan menjadi jiwa yang lahir kembali setelah melakukan beberapa sanksi yang mereka jalani salah satunya yaitu Pembersihan jiwa di pura. Sebelum pelanggaran itu terjadi atau dilakukan. Dan mereka akan melihat sebagai sumber Hukum Adat, kebiasaan-kebiasaan dan adat-istiadat yang berhubungan dengan tradisi dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan begitu, terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi desa adat maupun para Prajuru desa adat di Bali, seperti yang diketahui permasalahan tersebut terkait dengan masalah hak, wewenang dan kewajiban mengurus dan mengatur pemerintahannya juga hal-hal yang krusial di dalam desa tersebut sendiri dengan berdasar pada norma atau nilai-nilai sosial-budaya desa adat dan transisinya bentuk pemerintahan yang dapat kita katakan juga seperangkat aturan atau tata pemerintahan negara yang berkuasa menguasai secara total ke ranah yang lebih demokratis berkaitan dengan hak-hak atau kewenangan di desa adat, problematika nyata yang dihadapi yaitu:

- a. Terdapat keadaan atau kondisi yang berbeda dalam hidup berdampingan yang satunya superior dan yang lainnya inferior hal tersebut terjadi dan terdapat pada pemerintah desa;
- b. Kejelasan antara letak maupun tata hubungan Kabupaten dan Desa Adat Belum sepenuhnya jelas atau runtut;
- c. Dualisme hukum dengan adanya pengakuan desa adat dengan memiliki objek yang keberadaannya dapat dibedakan dengan objek lain atau sebagai entitas hukum;

- d. Hadirnya permasalahan antar desa menyangkut batas atau patok wilayah juga sengketa tanah adat di desa bali, dimana terdapat tekanan dari pemerintah yang tidak tepat menimbulkan tumbuhnya konflik yang parah dari waktu ke waktu;
- e. Penyeragaman awig-awig hukum dan atau peraturan ada yang diadakan oleh oleh pemerintah dengan bentuk atau format yang baku dan seragam atau sama membuat format desa di Bali menjadi bercampur satu dengan yang lainnya; dan
- f. Penggunaan pecalang (Satuan petugas keamanan swakarsa adat) untuk kepentingan ekonomi dan politik, seperti menjadi penjual jasa keamanan maupun untuk kepentingan politik (Satgas Partai).

Dengan mengamati problematika yang dihadapi Desa adat seperti yang telah dipaparkan di atas, untuk itu adanya hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan memberdayakan Desa Adat. Penguatan otonomi Desa adat dengan melalui:

- a. Merumuskan kembali pemikiran terkait pemberhentian hubungan desa adat dan desa dinas;
- b. Rekonseptualisasi relasi desa adat juga Kabupaten;
- c. Penentuan Hukum dan Pengadilan Adat;
- d. Proses atau cara menyelesaikan konflik antar desa adat dengan dibentuknya lembaga supra desa adat;
- e. Politik kebudayaan yang menghargai keunikan setiap desa adat (desa mawa cara) tetapi ada beberapa yang diatur sama untuk menjamin kepastian seperti masalah pendatang; dan
- f. Perancangan kembali produk hukum dan rekonseptualisasi Pecalang.
- g. Pemberdayaan Desa adat melalui:
- h. Ditingkatkannya kapasitas kelembagaan desa adat;
- i. Demokratisasi desa adat;
- j. Semangat untuk paham akan adanya perbedaan dalam suatu kelompok masyarakat di desa adat yang tercermin dalam awig-awig;
- k. Penerapan Tata laksananya kondisi pemerintahan atau suatu wilayah menjadi lebih dan atau sangat baik di desa adat; dan
- l. Menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin yang humanis, harmonis, dan tenang.

Isi/Content

A. Pendaftaran Awig-Awig

Di Bali, desa adat memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sendiri, termasuk menetapkan pedoman pengelolaannya sendiri (Sastra Wibawa, Gelgel, & Martha, 2020; Wibawa, Martha, & Diana, 2020). Oleh karena itu, desa adat awig-awig, atau desa adat di Bali

memiliki kewenangan untuk membuat, menyusun, dan mengatur aturan yang hanya berlaku di wilayah itu sendiri. Secara rinci, awig-awig di masing-masing desa adat mengatur tentang kewenangan desa sesuai dengan aturan desa masing-masing (Rindawan, 2017). Dengan demikian, desa adat berwenang menyusun dan mendaftarkan awig-awig, pararem, dan peraturan adat lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 24. Selain itu terdapat beberapa pasal lain yang mengatur tata cara pendaftaran awig-awig ini, seperti pasal 13 Perda Desa Adat di Bali pada Ayat (5) berbunyi “ketentuan mengenai tata cara penyuratan awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur”. Selanjutnya, pendaftaran awig-awig berdasarkan Pasal 17 ayat (1) berbunyi “awig-awig tersurat desa adat didaftarkan oleh prajuru desa adat ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan desa adat”. Lalu pada ayat (2) berbunyi “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran awig-awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur”.

Tidak hanya itu, beberapa pasal yang mengatur tata cara pendaftaran awig-awig juga tercantum pada pasal 4 Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Desa Adat di Bali, ayat (1) menyatakan bahwa “awig-awig desa adat harus disusun sesuai dengan panduan pembuatan awig-awig desa adat.” Kemudian diatur pada ayat (2) yang menyatakan bahwa “panduan tersebut disusun oleh Majelis Desa Adat/MDA Provinsi dan difasilitasi oleh Dinas.” Terkait tata cara pendaftaran awig-awig, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “prajuru desa adat mendaftarkan awig-awig desa adat kepada Dinas.” Pada ayat (2) menyatakan bahwa “awig-awig desa adat yang didaftarkan adalah awig-awig desa adat yang telah disahkan dalam pertemuan desa adat.” Kemudian, pada ayat (3) menyatakan bahwa “pengesahan dituangkan dalam berita acara”. Berdasarkan ketentuan pasal 6 peraturan gubernur yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Desa Adat di Bali, menyatakan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan awig-awig desa adat yaitu :

1. Surat permohonan pendaftaran awig-awig dari Bendesa Adat dan/atau Panyarikan;
2. Awig-awig dalam bentuk cetak (hard copy) sebanyak 3 (tiga) salinan dan rekaman elektronik;
3. Berita acara pengesahan awig-awig desa adat; dan
4. Surat keterangan MDA Provinsi yang menyatakan bahwa awig-awig telah disusun dan ditulis sesuai dengan panduan pembuatan awig-awig desa adat.

Terdapat 61 pasal dalam awig-awig desa adat ini, yang sejarahnya pada tahun 1981 desa ini mengalami kebakaran yang besar sehingga produk hukum atau awig-awig desa ini juga terbakar. Setahun

kemudian masyarakat setempat berinisiatif menyusun awig-awig tersebut kembali berdasarkan ingatan dari mereka masing-masing. Atas restu dari raja yang berkuasa saat itu memberi izin untuk menata kembali awig-awig, sehingga sampai saat ini pasalnya belum sempurna tertulis contohnya pasal perkawinan pada pasal 7 lanjutannya terdapat dalam pasal 30. Wilayah Desa ini terdiri dari 5 banjar dinas atau dusun. Desa adat namanya tanganan pegrisingan, kalau desa dinas dikenal sebagai desa tanganan yang diikuti dengan kepala desa.

Melalui perda No.4 tahun 2019 tentang desa adat, desa adat merupakan ujung tombak pelestarian adat tradisi budaya bali. Yang melakukan kegiatan atau tradisi budaya adat tersebut yaitu masyarakat desa adat, bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi dan memberikan ruang kepada desa adat untuk menjalankan tradisi budaya mereka. Desa adat memiliki aturan adat yang disebut Awig-Awig, posisi desa adat memiliki hak otonom dalam bentuk mengelola berbagai kegiatan yang ada, potensi dan sumberdaya manusia pun alam yang ada. Pemerintah dan desa adat garisnya sebatas koordinasi. Awig-awig desa adat satu dengan yang lainnya berbeda, hal tersebut dikarenakan isi dari Awig-awig dan Pararem tersebut dibentuk dan disusun berdasarkan kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat desa adat itu sendiri.

Dan yang membuat Awig-awig adalah masyarakat adat itu sendiri, desa ini telah menulis awig-awig sejak tahun 1989 walaupun ada beberapa aturan yang tidak tertulis. Tetapi di desa adat ada yg tertulis dan tidak tertulis. Tetapi keduanya memiliki kekuatan yang sama untuk mengatur masyarakatnya. Awig-awig dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini (Artatik, Kumara, & Wibawa, 2019; Suadnyana, 2020). Sehingga legalitas atau pengesahan awig-awig ini ditandatangani oleh pihak pemerintah ada Lurah, Camat dan Bupati. Kemudian didaftarkan di dinas perpaduan masyarakat adat (DPMA). Sehingga awig-awig yg dibuat telah terdaftar di sana.

B. Penegakan Awig-Awig di Desa Penglipuran dan Tanganan

Salah satu kata-kata yang tidak bisa dilupakan oleh saya “Agama adalah baju bagi saya, tetapi keyakinan saya harus tertuju”. Tutur Wakil Kepala Lingkungan Desa Adat Penglipuran dengan urutan pekarangan 56 dalam tugasnya jika ada acara berbenturan di desa maka beliau yang bisa mewakili untuk hadir di acara tersebut”. Ada satu yang tidak bisa terlepas dari negara ini, polisi & tentara boleh tidak ada, sandang pangan boleh tidak ada, rakyat boleh tidak ada, tapi satu yang harus selalu ada dan tidak boleh dihilangkan yaitu keyakinan”
Ucap I Nyoman Setiawan.

Untuk menjadi pranata hukum dalam menegakkan nilai atau isi daripada Awig-awig tersebut maka Prajuru desa Adat atau orang yang mengurus desa adat memiliki cara menghargai orang lain mereka tetap respect satu sama lain, menghormati orang lain walaupun terdapat banyak perbedaan di dalam diri mereka. Hal tersebut tidak menjadi alasan untuk berpisah juga dalam kenyataannya desa adat Penglipuran dan desa Adat Tenganan ini memiliki jiwa kekeluargaan yang besar sehingga terjadinya desa mereka dari budaya luar yang merusak. LPD merupakan bantuan dari pemerintah provinsi bali yang berawal dari 1 juta, dikelola oleh desa adat dan sekarang sudah berkembang menjadi milyaran. Ketua LPD adalah ketua adat dan menjabat 25 tahun, sangat sulit mencari orang yang independen, dan generasi baik seperti itu. Untuk sementara tidak ada masalah, yang ada hanya pelanggaran ringan seperti mencuri saja.

Hukum yang paling kuat yaitu urusan dengan Tuhan sehingga kita tidak berani untuk menyimpang di desa ini. Tetapi kembali dan tergantung personal masing-masing. Pemilihan LPD menjadi sangat kompleks karena harus menunggu anggota yang telah bekerja selama beberapa tahun, namun sekarang diajukan untuk revisi aturan dalam jangka waktu 5 tahun. Meskipun belum diganti, tetap harus melakukan proses regenerasi dengan mencari anak-anak muda yang memiliki kualitas intelektual dan keyakinan yang baik. Dalam hal ini, mereka harus memiliki kemampuan dalam bidang keuangan, manajemen bisnis, dan akuntansi. Bagaimanapun juga, sanksi moral atau baten akan diterapkan terhadap anggota Dewan Adat yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak peduli apapun posisinya. Perlakuan terhadap mereka tidak dibedakan dengan warga lainnya. "Tidak ada perbedaan, statusnya sama, bedanya hanya menghormati karena kedudukan masing-masing", ujar I Nyoman Setiawan. Hingga saat ini, tidak ada masalah yang muncul dalam kelembagaan adat. Untuk pembunuhan ketika sudah dikenakan sanksi hukum positif harus dikembalikan ke desa dan mendapat sanksi adat. Tetapi jika pelanggaran ringan kalau bisa ditangani oleh dewan adat dan masyarakat desa maka sampai saja di desa dan tidak dikenakan hukum positif.

C. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 pasal 1 angka 34 secara jelas menyebutkan bahwa *Labda Pacingkremen* Desa Adat atau yang biasa disebut sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu kelembagaan di bidang keuangan Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan/Wilayah* Desa Adat dan termasuk sebagai salah satu aset/sumber pendapatan desa adat (Wahyuni & Dewi, 2021). Adanya Lembaga Perkreditan Desa sebagai bentuk usaha

mewujudkan penjaminan kesejahteraan masyarakat hukum adat di Bali yang telah diatur secara khusus oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD. Adanya LPD ini juga sebagai bentuk pelestarian adat maupun budaya dengan membentuk suatu sistem perekonomian yang berlandaskan nilai-nilai agama Hindu, dengan demikian LPD sebagai penopang pembiayaan terkait dengan urusan adat (pemeliharaan: instrument-instrumen budaya, warisan budaya, pembangunan maupun perbaikan pura, biaya upacara dsb). Dalam pelaksanaannya, pengangkatan dan pemberhentian pengurus LPD dilakukan oleh warga desa melalui rapat desa.

Secara umum LPD merupakan bentuk dari usaha simpan-pinjam dengan menghimpun dana warga komunitas berupa tabungan dan disalurkan dalam bentuk kredit (Yuesti, Dharma, Sudiartana, & Latupeirissa, 2019). Terkait modal LPD, didapatkan melalui Swadaya masyarakat/urunan Krama Desa maupun Bantuan pemerintah. Perlu digaris bawahi bahwa dalam pelaksanaannya, LPD hanya menghimpun dana warga komunitas kesatuan adatnya saja, bukan menghimpun dana masyarakat (Sukandia, 2012). Artinya, Lembaga ini hanya melayani transaksi keuangan oleh dan untuk warga desa tersebut seperti halnya: Pinjam-meminjam, pembiayaan, dan untuk jasa keuangan intern lainnya. Hal ini ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan uraian:

1. Pasal 1 angka 9 Perda Pemprov Bali No. 3 Tahun 2017
Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman
2. Pasal 1 angka 5 Perda Pemprov Bali No. 3 Tahun 2017
Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
3. Pasal 3 Perda Pemprov Bali No. 3 Tahun 2017
LPD melaksanakan kegiatan operasional usaha di lingkungan Desa dan untuk Krama Desa.
4. Pasal 4 ayat (2)
Dalam tiap-tiap Desa hanya didirikan 1 (satu) LPD0

LPD merupakan Lembaga non-profit yang bersifat sosio kultural, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Membiayai kegiatan sosial keagamaan;
2. Memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM)

keagamaan dan kebudayaan pada desa adat setempat;

3. Membiayai pemeliharaan warisan budaya (bentuk: instrumen musik tradisional dan seni tari) dan (bentuk: bangunan-bangunan suci);
4. Penguatan kemampuan keuangan warga desa dalam pengembangan fungsi pemeliharaan dan pengembangan budaya.

Melalui perwujudan dalam bentuk pembiayaan secara langsung, penyisihan keuntungan LPD dan diserahkan kepada desa bersangkutan, dan bantuan dana secara langsung. Dalam agama hindu yang merupakan akar filosofis adanya LPD, mengajarkan bahwa terdapat konsep *Catur Purusa Artha* yang artinya dalam hidup terdapat 4 tujuan hidup manusia yakni *Dharma* (kebenaran-setiap perbuatan dilandaskan pada kebenaran), *Artha* (mencapai/mendapat materi 'Harta Benda' dengan kebenaran/*dharma*), *Kama* (mendapat kesenangan serta keinginan tidak terlepas dari kebenaran/*Dharma*) dan *Moksa* (kebahagiaan lahir batin) (Werasturi, 2017). Bahwa dalam aplikasi konsep *Catur Purusa Artha* yang menjadi dasar yakni *dharma*. Disebutkan dalam dalam Sarasamuscaya 12 bahwa: "*Kamarthau lipsamanastu dharmamevaditasearet Nahi dharmadapetyarthah kamo vapi kadacana*" Arti: "Pada hakekatnya, jika *artha* dan *kama* dituntut, maka seharusnya *dharma* hendaknya dilakukan lebih dulu. Tak dapat disangsikan lagi, pasti akan diperoleh *artha* dan *kama* ini nanti. Tidak akan ada artinya, jika *artha* dan *kama* itu diperoleh menyimpang dari *dharma*". Sedangkan *Moksa* merupakan tujuan akhir yang dapat dicapai apabila telah mencapai tangga dari 3 nilai sebelumnya (*Dharma*, *artha*, dan *kama*) untuk menuju kesempurnaan rohani dan mencapai kebahagiaan hakiki tertinggi dengan cara melepaskan diri dari ikatan duniawi. Salah satu komponen bersifat non-keuangan yang berperan menjadi pendukung dalam mewujudkan peningkatan kinerja keuangan yakni budaya dalam suatu perusahaan. Sebagai contoh dalam LPD, diterapkan nilai *Catur Purusa Artha* yang merupakan tujuan hidup pemeluk agama hindu sebagai nilai yang diaplikasikan dalam pengelolaan LPD.

Dharma (diaplikasikan dengan tertib administrasi inovasi dan penjalanan lembaga sesuai regulasi), *Kama* (diaplikasikan dengan upaya untuk memberi kepuasan pelanggan, dari segi pelayanan), *Artha* (diaplikasikan dengan tercapainya target-target keuangan), dan yang terakhir *Moksa* (diaplikasikan dengan memenuhi tujuan lembaga dalam meningkatkan kualitas, pertumbuhan usaha dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Oleh sebab itu, penerapan suatu budaya dalam suatu usaha/Lembaga dapat menjadi strategi dan kunci sukses pengelolaan suatu usaha. Diterapkannya konsep *Catur Purusa Artha* akan membantu pengurus LPD untuk selalu bertindak dan berpikir untuk menjaga serta berorientasi pada tujuan jangka

panjang lembaga.


Perbedaan LPD antar desa pakraman lainnya yakni awig-awig, yang aturannya berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa adat/*krama desa* masing-masing. Perbedaan awig-awig antar desa pakraman dikarenakan bentuk dari pengaplikasian asas desa mawacara. Peran awig-awig dalam LPD yakni dalam mekanisme penentuan, pemilihan dan penetapan pengurus (dari segi dasar penyelenggaraan, baik dalam proses pemilihan pengurus maupun penyelenggaraannya, LPD didasarkan pada awig-awig dan pararem), serta terkait hal sanksi (nasabah) karena dalam Perda hanya mengatur tentang sanksi

terhadap pengurus yang melakukan pelanggaran hukum. Kelebihan LPD khususnya kepada warga desa lainnya yakni selain menyediakan layanan kredit juga terdapat fasilitas menabung dengan mendapatkan sejumlah bunga yang ditentukan oleh pihak Lembaga. Program ini sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan maupun perkembangan wilayah desa yang bersangkutan. Berikut beberapa keunggulan LPD dibandingkan dengan Lembaga keuangan formal yakni:

1. Masyarakat dengan ekonomi lemah menjadi prioritas pemberian kredit/pinjaman sebagai modal usaha
2. Ringannya bunga
3. Pengembalian menggunakan sistem bunga menurun dengan jangka waktu 1-5 tahun (tergantung besar/kecilnya pinjaman)
4. Dapat mengajukan pinjaman tanpa barang jaminan (untuk jumlah pinjaman tertentu)
5. Tidak terdapat biaya administrasi
6. Cepatnya proses
7. Bagi pemilik KTP selain Bali dapat mengajukan kredit dengan Pernyataan jaminan dari Kelian Banjar tempat dia menetap selama di Bali dan KIPEM.

Konsep *Catur Purusa Artha*

menuju kesempurnaan rohani dan
mencapai kebahagiaan tertinggi



Gambar 7. Konsep Catur Parusa Artha, Tujuan Hidup Manusia dalam Ajaran Agama Hindu

Dalam menjalankan LPD, pembagian pemasukan dilakukan sebagai berikut:



Gambar 8 Pembagian Keuntungan dalam Lembaga Perkreditan Desa.

Pada umumnya dalam penyelenggaraan badan usaha seperti koperasi, PT, Firma, CV dibutuhkan anggaran dasar. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan LPD tidak dibutuhkan anggaran dasar yang dibentuk melalui Pemda maupun Notaris, cukup melalui paruman desa.

Penutup

Hukum adat (awig-awig dan pararem) merupakan hukum yang berlaku di Bali yang berasal dari ajaran-ajaran agama Hindu Bali, nilai-nilai budaya, pandangan hidup, dan adat-istiadat setempat. Pararem atau awig-awig ini memiliki aturan yang bersifat fleksibel, bersifat mengikat, dan selalu diperbarui sesuai perkembangan jaman. Untuk meningkatkan otonomi desa adat, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

- a. Merumuskan kembali hubungan antara desa adat dan desa dinas;
- b. Menyelaraskan relasi antara desa adat dan pemerintah Kabupaten;
- c. Menentukan hukum dan pengadilan adat;
- d. Menyelesaikan konflik antar desa adat dengan dibentuknya lembaga supra desa adat;
- e. Memperhatikan keunikan setiap desa adat dalam politik kebudayaan, tetapi juga ada aturan yang sama untuk menjamin kepastian, seperti masalah pendatang; dan
- f. Merevisi produk hukum dan menyelaraskan peran Pecalang.

Dalam hal pendaftaran awig-awig, prajuru desa adat harus mengajukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan kepada pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam mengelola urusan desa adat. Melalui Peraturan Daerah No.4 tahun 2019 tentang desa adat, desa adat dianggap sebagai kunci pelestarian adat dan tradisi budaya Bali. Kegiatan atau tradisi budaya adat dilakukan oleh masyarakat desa adat, bukan oleh pemerintah. Pemerintah hanya memberikan dukungan dan memberikan ruang untuk desa adat dalam menjalankan tradisi budaya mereka.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 pasal 1 angka 34 secara jelas menyebutkan bahwa *Labda Pacingkremen* Desa Adat atau yang biasa disebut sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu kelembagaan di bidang keuangan Desa Adat yang berkedudukan di *Wewidangan/Wilayah* Desa Adat dan termasuk sebagai salah satu aset/sumber pendapatan desa adat. LPD merupakan Lembaga non-profit yang bersifat sosio kultural, dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Mendanai kegiatan sosial dan keagamaan;
- b. Menjaga dan mengembangkan sumber daya manusia yang berhubungan dengan agama dan budaya di desa adat setempat;

- c. Mendanai pemeliharaan warisan budaya seperti instrumen musik tradisional, tari, dan bangunan-bangunan suci; dan
- d. Meningkatkan kemampuan finansial masyarakat desa dalam menjaga dan mengembangkan budaya.

Perbedaan LPD antar desa pakraman lainnya yakni awig-awig, yang aturannya berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa adat/*krama desa* masing-masing. LPD hanya menghimpun dana warga komunitas kesatuan adatnya saja, bukan menghimpun dana masyarakat.

Daftar Pustaka

- Artatik, I. K., Kumara, G. J., & Wibawa, I. P. S. (2019). Subak Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Kmha): Perspektif Kemajemukan Hukum. *Vidya Wertha : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 2(2), 221–233. <https://doi.org/10.32795/vw.v2i2.402>.
- Krisna, Y., Wayan, I., Dewi Pascarani, N. N., & Winaya, I. K. (2015). Partisipasi Perempuan dalam Proses Pembuatan Pararem di Desa Pakraman Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. *Citizen Charter*, 1(2), 28621.
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856>.
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*, 13(3), 1576–1580.
- Sastra Wibawa, I. P., Gelgel, I. P., & Martha, I. W. (2020). Tata Cara Penyuratan Dan Pendaftaran Awig-awig Desa Adat di Bali (Dari Desa Mawacara ke Bali Mawacara). *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 35(3), 257–265. <https://doi.org/10.31091/mudra.v35i3.1103>.
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Pembelajaran Abad 21 Dan Pengembangan Program Studi Filsafat Hindu Di Stahn Mpu Kuturan Singaraja. *PINTU: Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2).
- Sukandia, I. N. (2012). *Kedudukan Hukum Dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Lembaga Perekonomian Komunitas Dalam Masyarakat Hukum Adat di Bali*. Universitas Brawijaya.
- Wahyuni, L. P. N., & Dewi, N. W. Y. (2021). Menyelisik Strategi Pengelola LPD Desa Adat Pedawa dalam Menekan Non Performing Loan

- (NPL). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 27. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.27469>.
- Werasturi, D. (2017). Konsep Corporate Social Responsibility Berbasis Catur Purusa Artha. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7057>.
- Wibawa, I. P. S., Martha, I. W., & Diana, I. K. D. (2020). Menakar Kewenangan Dan Tata Hubungan Kelembagaan Antara Majelis Desa Adat Dengan Desa Adat Di Bali. *Vidya Wertha : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(1), 96–105. <https://doi.org/10.32795/vw.v3i1.671>.
- Yuesti, A., Dharma, I. G. O. W., Sudiartana, I. M., & Latupeirissa, J. J. P. (2019). Pengaruh Perputaran Kas, Penyaluran Kredit, Pertumbuhan Tabungan, dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas LPD di Kota Denpasar Periode 2013-2016. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(3), 368–407.

Pantangan Poligami Menurut Awig-Awig Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Rety Bella Octavya Zain¹, Berlian Puspita Wibowo², Firlia Nurani Rakhma³, Acmad Aqsal Refansyah Finarno⁴, Amirah Farah Islami⁵, Yaris Adhial Fajrin⁶

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: retybella14@gmail.com¹, yaris@umm.ac.id⁶

Abstrak

Poligami merupakan isu sosial yang dapat dipersepsikan berbeda oleh masing-masing orang. Meskipun pelaksanaan poligami telah diakui oleh Negara namun masih terdapat pro dan kontra dalam hukum adat dalam memandang poligami. Masyarakat adat Bali khususnya desa Penglipuran dan desa Tenganan menentang praktek poligami dilingkungan masyarakat adatnya. Ketentuan akan sanksi yang berlaku bagi pelanggar poligami pada masyarakat adat desa Penglipuran dan desa Tenganan diatur dalam awing-awig desa tersebut. Dan meskipun sama-sama menentang praktek poligami, ketentuan sanksi bagi pelanggaran poligami dalam awig-awig kedua desa tersebut berbeda.

Kata Kunci: Poligami; Pantangan; Awig-awig

The Prohibition of Polygamy According to Awig-Awig Penglipuran Village and Tenganan Village

Abstract

Polygamy is a social issue that can be perceived differently by each person. Although the implementation of polygamy has been recognized by the State, there are still pros and cons in customary law in viewing polygamy. Indigenous Balinese people, especially Penglipuran and Tenganan villages, oppose the practice of polygamy in their indigenous communities. The provisions for sanctions that apply to polygamy violators in the traditional communities of Penglipuran and Tenganan villages are regulated in the awing-awig of the village. And although they both oppose the practice of polygamy, the provisions

for sanctions for violations of polygamy in the awig-awig of the two villages are different.

Keywords: Polygamy; Restrictions; Awig-awig

Pendahuluan

Negara Indonesia selain memiliki kekayaan sumber daya alam juga memiliki kekayaan budaya. Hal ini karena Indonesia memiliki banyak suku dengan adat dan budayanya masing-masing yang pada akhirnya yang menyumbang keragaman budaya bangsa. Oleh karena itu, Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan norma yang hidup pada masyarakat daerah.

Nilai, norma, kaedah serta pedoman berperilaku dari setiap suku dan daerah yang ada di Indonesiadisebut dengan hukum adat. Menurut mahaswera, hukum adat adalah perwujudan dari pandangan hidup dan kebudayaan masyarakat dimana hukum adat itu berasal (Mahaswera *et al.*, 2020). Hukum adat merupakan instrument yang mengatur masyarakat dalam interaksi sosial dengan sesama anggota masyarakat dan juga mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut. Oleh karena itu hukum adat menjadi suatu aturan yang harus ditaati oleh masyarakat hukum adat. Menurut Mandasari, masyarakat hukum adalah masyarakatan yang memiliki kelengkapan-kelengkapan untuk dapat berdiri sendiri, yang meliputi kesatuan hukum, kesatuan pengusaha dan kesatuan lingkungan hidup. Hukum adat mengatur tentang berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat adat salah satunya tentang perkawinan (Mandasari, 2014).

Masyarakat adat di Bali sampai saat ini masih sangat kental dengan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat guna mengatur kebutuhan masyarakatnya (Kemenuh, 2020). Terdapat banyak masyarakat adat di Bali, diantaranya masyarakat adat desa Penglipuran dan desa Tenganan. Dalam hal perkawinan, baik desa Penglipuran dan desa Tenganan memiliki ketentuan tersendiri untuk mengatur masyarakat adat desa setempat. Aturan tersebut tertuang dalam awig-awig desa. Menurut (Astiti, 2005), awig-awig adalah ketentuan yang mengatur cara bertingkah laku krama desa berdasarkan rasa keselarasan dan rasa keadilan dalam masyarakat setempat. Setiap desa adat di Bali memiliki awig-awignya masing-masing yang telah menjadi warisan turun temurun untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Salah satu ketentuan yang tertuang dalam awig-awig desa Penglipuran dan desa Tenganan adalah tentang poligami.

Sebagai hasil dari studi klinik Universitas Muhammdiyah pada tanggal 26-27 Oktober 2022 di desa Penglipuran dan desa Tenganan, penulis akan mengkaji tentang aturan poligami dari awig-awig desa Penglipuran dan desa Tenganan.

Isi/Content

A. Tinjauan Umum Tentang Desa Adat Penglipuran dan Tenganan

Keberadaan masyarakat hukum adat dan desa adat telah mendapat pengakuan dari pemerintah. Hal ini dibuktikan adanya ketentuan mengenai masyarakat hukum adat yang terakomodir pada Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, eksistensi desa adat khususnya di Bali juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat dengan diterbitkannya Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Menurut Pasal 1 Perda Provinsi Bali No.4 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Keberadaan desa adat di Bali berkaitan dengan ajaran agama Hindu sebagai filosofi khususnya terkait Tri Hita Karana (Purana, 2016). Menurut Dikta (2020), Tri Hita Karana adalah ajaran tentang tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan hidup yaitu jika terjadi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), antara sesama manusia (pawongan), dan antara manusia dengan lingkungan (palemahan).

1. Desa Adat Penglipuran

Secara administratif, desa Penglipuran terletak di wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa Penglipuran memiliki luas 112 hektar dengan ketinggian 500-600 meter di atas laut. Desa Penglipuran berjarak 5 kilometer dari kota Bangli atau 45 kilometer dari Kota Denpasar (Budiarta et al., 2015). Desa adat Penglipuran memiliki batas-batas desa yang meliputi sebelah selatan Kelurahan Cempaga, sebelah utara Desa Kayubihi, sebelah barat Desa Tiga dan sebelah timur Desa adat/ lingkungan Kubu (Muhajirin, 2014).

Desa Penglipuran merupakan salah satu desa adat yang telah berkembang menjadi desa wisata yang sangat ramai dikunjungi para wisatawan, lokal maupun mancanegara. Desa Penglipuran terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional.

Nama Penglipuran sendiri memiliki sejarah yang unik. Terdapat dua versi asal mula nama desa Penglipuran. (1) Awalnya nama desa Penglipuran adalah Desa Kubu Bayung. Dan untuk menghormati leluhurnya yang berasal dari desa Buyung Gede, maka penduduk setempat membuat Pura yang merupakan replika pura dari desa Bayung Gede. Oleh karena itu nama Penglipuran terbentuk dari kata “Pengeling” dan “Pura” yang artinya masyarakat Penglipuran membuat pura seperti yang ada di Bayung Gede untuk mengingat leluhurnya. (2) Penglipuran terdiri dari kata “Pelipur” dan “Lara” yang memiliki makna tempat menghibur di kala duka (lara). Hal ini berkaitan dengan sejarah penduduk setempat yang sering memperoleh tugas menghibur raja pada saat raja menghadapi permasalahan (Prayogi, 2011).

Desa Penglipuran dipimpin oleh kelian adat yang dibantu penyarika dalam mengatur dan memimpin segala sesuatu tentang keduniawian (sekala). Dan untuk kepengurusan yang berkaitan dengan spiritualitas (niskala) diatur oleh kancan roras yang diketuai seorang jero bayan (Pangasih dan Asvitasari, 2016).

2. Desa Adat Tenganan

Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pegringsingan, adalah salah satu masyarakat Bali Aga di Pulau Bali yang berada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa Tenganan mempunyai luas wilayah 917,218 ha yang kebanyakan lahannya dipakai untuk kawasan pertanian dan perkebunan (Sumunar *at al.*, 2017). Batas-batas wilayah desa Tenganan meliputi sebelah utara Desa Bebandem, sebelah timur Desa adat Asak, sebelah selatan Desa Adat Pasedahan dan sebelah barat Desa Adat Ngis (Muhajirin, 2014).

Desa Bali Aga dapat diartikan sebagai lingkungan desa yang masih mempertahankan sistem kehidupan masyarakat tradisional sebagai warisan leluhurnya (Kristiono, 2017). Secara administratif, penduduk desa Tenganan Pegringsingan terbagi dalam tiga jenis yaitu Banjar Adat Kauh, Banjar Adat Tengah, dan Banjar Adat Pande. Mayoritas penduduk desa Tenganan bermata pencaharian sebagai petani dan pengrajin. Hukum adat yang ada di Desa Tenganan yang juga biasa disebut dengan konstitusi Tenganan, masih begitu kental dan sangat dipatuhi oleh

masyarakat desa (Kristiono, 2017).

Budaya masyarakat di Desa Tenganan Pegringsingan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu budaya tradisional dan budaya modern. Menurut keterangan warga desa Tenganan, untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bersifat tradisional terdiri dari:

1. Upacara-upacara dan perayaan
2. Upacara lingkaran hidup kolektif sebelum menjadi anggota desa adat
3. Upacara-upacara dan perayaan umum
4. Kerja sosial yang bersifat wajib
5. Pelaksanaan awig-awig
6. Saling tolong menolong.

B. Poligami Menurut Pandangan Adat Bali

Perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini sejalan dengan definisi perkawinan menurut Tihami yang menyatakan bahwa di dalam perkawinan terdapat janji suci untuk menciptakan keluarga bahagia yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Dalam hukum adat, perkawinan memiliki konsep yang lebih luas, dimana perkawinan tidak hanya terkait perikatan perdata antara laki-laki dan perempuan tapi juga tentang perikatan adat dan kekerabatan (Santoso, 2016).

Menurut Budiarta *et al.*, (2021), poligami adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki pasangan sebelumnya. Poligami dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu:

- A) Poligini adalah sistem perkawinan dimana seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.
- B) Poliandri adalah sistem perkawinan dimana seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
- C) Pernikahan kelompok merupakan kombinasi poligini dan poliandri.

Poligami merupakan salah satu objek dalam lingkup sosial, yang membuat pendapat seorang akan yang lain berbeda dalam mempersepsikan poligami. Hukum yang ada di Indonesia mengakui adanya poligami. Hal tersebut ditunjukkan dalam pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Sedikit berbeda dengan hukum adat, persepsi tentang poligami dalam hukum adat masih memiliki pro dan kontra. Kondisi ini merupakan akibat adanya perbedaan hukum adat yang berbeda antar daerah. Menurut hukum adat Bali khususnya desa Penglipuran poligami merupakan suatu hal yang sangat dilarang. Larangan adat terkait poligami tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan kepada perempuan, sehingga poligami dipandang sebagai tindakan yang melecehkan harkat dan martabat perempuan.

Menurut Bapak Wayan pandangan masyarakat adat desa Penglipuran tentang Poligami merupakan suatu adat yang diteruskan dari kebudayaan leluhur mereka yaitu Dresta Kuna yang berasal dari desa adat Bayung Gede. Jadi keteguhan hati masyarakat desa Penglipuran untuk mempertahankan tradisi leluhur menjadi salah satu alasan mengapa desa Penglipuran menentang adanya poligami dalam masyarakat adatnya.

C. Pantangan Poligami dalam Awig-Awig Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

DesaadatdiBalimemilikihakotonomuntukmengaturpemerintahannya sendiri. Pemerintahan di Desa adat memiliki ketentuan sendiri berdasarkan kebiasaan dan awig-awig desa setempat. (Aditya *et al.*, 2017). Awig-awig merupakan ketentuan yang mengatur masyarakat adat dan digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Penulisan hukum adat dalam bentuk awig-awig telah dimulai sejak tahun 1969 (Mahadewi *et al.*, 2020).

Hukum adat telah ada disetiap daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda antara satu dengan yang lain, meskipun pada dasarnya punya konsep yang sama. Sama halnya dengan dengan Desa Penglipuran dan Desa Tenganan, meskipun merupakan sama-sama desa adat di Bali namun kedua desa tersebut memiliki ketentuan yang berbeda dalam mengatur poligami dan pernikahan dalam awig-awignya.

Sistem perkawinan adat pada desa Penglipuran dan desa Tenganan sama yaitu mengambil pola melamar (ngidih) dan memaling (Satwika *et al.*, 2020). Desa Penglipuran memberikan penghormatan yang sangat besar kepada wanita. Hal ini telah diwariskan secara turun temurun. Bentuk penghormatan masyarakat adat desa Penglipuran terhadap wanita terlihat dari adanya suatu ketentuan yang melarang adanya poligami di desa Penglipuran, yaitu larang bagi laki-laki di desa tersebut untuk melakukan poligami (Budiartha *et al.*, 2021).

Menurut Bapak Wayan, selaku masyarakat desa adat Penglipuran, masyarakat ada desa Penglipuran menentang adanya poligami dan memandang poligami sebagai perilaku yang bertentangan dengan

norma dan dinilai yang hidup di masyarakat desa Penglipuran, serta pelanggaran terhadap awig-awig desa. Awig-awig yang merupakan hukum adat desa Penglipuran mengatur ketentuan akan adanya poligami:

1. Lelaki Penglipuran wajib melakukan hidup monogami yakni atau hanya punya satu istri.
2. Laki-laki Desa Penglipuran tidak diperbolehkan mempunyai lebih dari satu istri.
3. Pernikahan poligami tidak disahkan oleh desa adat Penglipuran.
4. Jika seorang laki-laki Desa Penglipuran yang telah punya beristri menikahi wanita lain, maka lelaki tersebut beserta dengan keluarganya akan dikucilkan di sebuah tempat yang diberi nama Karang Memadu.
5. Penduduk desa Penglipuran yang melakukan poligami dilarang mengikuti sembahyang di pura-pura yang menjadi tanggung jawab desa adat.
6. Penduduk desa Penglipuran yang melakukan poligami dilarang bergaul secara bebas dengan masyarakat.
7. Penduduk desa Penglipuran yang melakukan poligami dilarang melintasi utara perempatan desa

Menurut Andriani (2015) sanksi karang memadu dilakukan melalui tiga tahap yaitu (1) tahap pemanggilan pihak yang melakukan tindakan poligami, (2) pembuatan gubug di sebuah lahan yang bernama karang memadu yang akan ditinggali oleh keluarga yang melakukan tindakan poligami, dan (3) tahap terakhir yaitu pemindahan pelanggar poligami beserta seluruh keluarganya ke gubung yang telah dibuat oleh penduduk desa (di area karang memadu).

Menurut narasumber yang bernama nyoman, selaku masyarakat desa Tenganan menyatakan bahwa ketentuan mengenai perkawinan dalam masyarakat desa adat Tenganan telah diatur dalam awi-awig desa Tenganan. Pelanggaran atas ketentuan awig-awig desa Tenganan terkait dengan pemerinatahan akan mendapat sanksi berupa denda hingga di di keluarkan dari keanggotaan krama desa adat. Perkawinan masyarakat desa Tenganan dilakukan melalui upacara adat Mabea Gede yang puncak acaranya dilakukan dirumah mempelai laki-laki. Kegiatan adat dan tata cara upacara keagamaan dalam perkawinan adat masyarakat desa Tenganan, dilakukan sesuai dengan awig-awig desa Tenganan. Hal ini berfungsi sebagai penjaga keselarasan dengan mengatur segala tindakan masyarakatnya dan mempermudah pelaksanaan segala kegiatan yang menyangkut adat dan upacara keagamaannya.

Menurut Sumunar (2017) sampai dengan tahun 1951, masyarakat desa Tenganan masih menganut system endogamy yang mengharuskan

agar pernikahan dilakukan dengan sesama warga desa Tenganan. Jika terjadi pernikahan diluar ketentuan tersebut, maka warga desa yang melakukannya akan mendapatkan sanksi tidak boleh menjadi karma (warga) desa Tenganan lagi. Namun saat ini perkawinan dengan orang luar telah banyak dilakukan, dan ketentuan awig-awig terkait hal tersebut juga telah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat desa Tenganan.

Bapak/ Ibu selaku narasumber menyatakan bahwa masyarakat desa Tenganan tidak memperbolehkan adanya poligami. Hal ini tertuang dalam awig-awig yang menyatakan bahwa:

"1 orang laki-laki wajib mempunyai hanya seorang istri atau 1 istri. Apabila laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang, maka tidak diperkenankan lagi menjadi krama desa adat Tenganan Pegringsingan, melainkan akan menjadi krama gumi pulangan." Berdasarkan ketentuan tersebut, jika karma desa Tenganan terbukti melakukan poligami maka dia akan kehilangan haknya untuk menjadi karma (warga) desa tenganan dan statusnya akan berganti menjadi krama gumi pulangan. Bapak/ Ibu XX juga menyatakan bahwa seorang karma gumi palungan akan kehilangan hak nya untuk menjadi kelian desa Tenganan.

Penutup

Masyarakat desa Penglipuran dan Tenganan melarang adanya tindakan poligami sebagai bentuk penghargaan kepada perempuan. Pantangan untuk melakukan poligami tertuang dalam awig-awig masing-masing desa. Awig-awig setiap desa adat di Bali memiliki aturan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Menurut ketentuan dalam awig-awig desa Penglipuran, pelanggar pantangan poligami akan diusir dari desa dan ditempatkan pada suatu tempat yang disebut karang memadu. Selaian itu, masyarakat desa Penglipuran yang melanggar pantangan poligami, dilarang untuk mengikuti sembahyang di pura-pura yang menjadi tanggung jawab desa adat, dilarang bergaul bebas di masyarakat dan dilarang melintasi utara perempatan desa.

Ketentuan tentang pantangan dan sanksi poligami pada desa Penglipuran berbeda dengan desa Tenganan. Pada desa tenganan, masyarakat desa yang melanggar pantangan poligami akan kehilangan haknya untuk menjadi karma (warga) desa tenganan dan statusnya akan berganti menjadi krama gumi pulangan serta kehilangan hak nya untuk menjadi kelian desa Tenganan. Penulis menyarankan agar masyarakat desa adat Penglipuran dan Tenganan hendaknya terus mempertahankan sanksi adat yang berupa kearifan lokal dengan tetap mengikuti perkembangan kondisi masyarakat desa adat tersebut.

Daftar Pustaka

- Aditya, Gandi, I. N., A.G.O, P., & I.G.A.M.R, J. (2017). Implementasi Hak dan Kewajiban Pengusaha Pendatang (di Desa Pakraman Tengkulak Kaja Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar). *4(2)*, 1-14.
- Astiti, T. (2010). *Desa Adat Menggugat dan Digugat*. Udayana University Press.
- Dikta, P. (Februari 2022). Pembelajaran Berorientasi Tri Hita Karena Sebagai Upaya Penguatan Kualitas Pendidikan Dasar Pada Abad Ke-21. *Pendasi : Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, *4(1)*.
- I. P., Budiarta, Wirawan, I. S., & I. S. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana : Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, *15(1)*.
- Kemenuh, I. (2020). Ajaran Karma Phala Sebagai Hukum Sebab Akibat Dalam Hindu. *Pariksa*, *4(1)*, 22-29.
- Kristiono, & Natal. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegriingsingan Bali. *Integralistik*, *2 Th. XXVIII*.
- Mahadewi, I Gusti Ayu Mas, I Ketut Sukadana, & Luh Putu Suryani. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1(1)*.
- Mahaswera, Ida Bagus Alit Yoga, Made Gede Arthadana, & Komang Indra Apsaridewi. (2020). Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia Denpasar*. *1(2)*.
- Mandasari, & Zayanti. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *2*, 227-250.
- Muhajirin. (2014). Peningkatan Kualitas Lingkungan Pada Permukiman Tradisional (Studi Kasus Di Desa Panglipuran & Desa Tenganan Di Provinsi Bali Dan Di Dusun Sade Dan Desa Senaru Di Provinsi NTB). *Jurnal Sosek Pekerjaan Umum*, *6(1)*.
- Pangasih, Feliksdinata, & Ayu Asvitasari. (2016). Pergeseran Konsep Morfologi Pada Desa Bali Aga Studi Kasus: Desa Bayung Gede dan Desa Panglipuran. *Jurnal Arsitektur KOMPOSISI*, *11(3)*.
- Prayogi, P.A., & Sonder,I.W. (2014). Pengembangan Rumah Tradisional Sebagai Sarana Akomodasi Di Desa Bayung Gede, Kabupaten Bangli. *Jurnal Perhotelan Dan Pariwisata*, *4(2)*, 235-247.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia*, *7(2)*.
- Sattwika,K.N., Sudibya, D.G., & Ujianti, N.M.P. (2020). Penyediaan Karang Memadu Bagi Warga Yang Berpoligami Di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *1(1)*, 72-76.
- Sumunar, Dyah Respati Suryo, & Sriadi Setyawati. (2017). Masyarakat

Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*,
22(2), 111-124.
Tihami, Sahrani, S., & Munakahat, F. (2014). *Kajian Fiqih Nikah Lengkap*.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Warga Desa Panglipuran dan Desa Tenganan Pegriingsingan

Mirna Mulyani¹, Bilqis Chairunisa Azzahra², Muhammad Fahmi Abdullah³, Nauval Haitami⁴, Zayan Alfino Dimichi⁵, Muhammad Luthfi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email: mirnamulyani2@gmail.com¹, muhammadluthfi@umm.ac.id⁶

Abstrak

Bali merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang memiliki desa adat yang mana masih memiliki aturan yang ketat dalam pelaksanaannya. Bahkan aturan tersebut mempunyai derajat kedudukan tersendiri dari hukum positif yang biasa disebut dengan awig-awig. Masyarakat desa adapun sangat menghormati aturan tersebut, sehingga tak heran hukum yang berlaku di desa tersebut, masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran lembaga adat terhadap masyarakat desa panglipuran dan desa tenganan dan bagaimana pengaruh lembaga adat desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa panglipuran dan desa tenganan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga adat di desa tersebut serta bagaimana pengaruh lembaga adat tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kedua desa adat yakni Panglipuran dan Tenganan memiliki lembaga adat yang sama-sama berperan penting dalam menjalankan dan mengatur sendiri pemerintahannya sendiri serta mensejahterakan masyarakatnya. Selain itu, terhadap kesejahteraan masyarakat, adanya awig-awig memberikan pengaruh akan mempermudah masyarakat menjalankan kegiatan adat dan kegiatan sehari-hari.

Kata Kunci: lembaga adat; Desa Panglipuran; Desa Tenganan; hukum adat

The Role of Traditional Institutions and Their Influence on the Welfare of the Community of Panglipuran Villagers and Tenganan Pegringsingan Villages

Abstract

Bali is one of the islands in Indonesia which has a traditional village which still has strict rules in its implementation. Even these rules have their own degree of position from positive law which is commonly referred to as awig-awig. The customary village community also respects these rules, so it is not surprising that the laws that apply in the village are still upheld to this day. So that the authors are interested in researching how the role of traditional institutions in Panglipuran and Tenganan villages is and how the influence of traditional village institutions on the welfare of Panglipuran and Tenganan villagers. It aims to find out how the role of traditional institutions in the village and how the influence of these traditional institutions on the welfare of the community. As for the results of this study, it can be concluded that the two traditional villages namely Panglipuran and Tenganan have traditional institutions that both play an important role in running and regulating their own government and the welfare of their people. In addition, to the welfare of the community, the existence of awig-awig will make it easier for the community to carry out traditional activities and daily activities.

Keywords: *customary institutions; Panglipuran Village; Tenganan Village; customary law*

Pendahuluan

Bali adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki Desa Wisata dengan pesona pedesaan yang indah. Adapaun desa yang menarik akan budayanya yaitu Desa Panglipuran yang terletak di Kabupaten Bangli yang berada pada jarak 45 km dari Ibu Kota Provinsi Bali dan 5 km dari kabupaten Bangli, dan Desa Tenganan Pengringsingan yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem (Fitrotul Fajrin, 2021). Kedua desa tersebut masih memegang teguh adat istiadat yang diturunkan secara turun temurun oleh leluhurnya. Panglipuran telah ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 1993 oleh pemerintah karena keunikan budaya yang dimiliki oleh kabupaten bangli (Ni Ketut Arismayanti, 2014). Sedangkan Tenganan Pengringsingan hingga saat ini belum ada bukti otentik mengenai sejarahnya. Desa tersebut ialah desa kuno yang mempunyai khas seperti pranata sosial Bali aga atau Bali asli yang masih mewarisi kebudayaan leluhur. Desa ini merupakan desa adat yang mampu mempertahankan diri dengan adat dan budayanya.

Secara historis Desa Panglipuran dibangun sejak abad ke-13 yang mana masyarakat desa panglipuran berasal dari Desa Bayung Gede di Kintamani. Sebelum berkembang desa tersebut bernama Kubu Payung, konsep desa tersebut telah ada sejak dahulu, kemudian seiring berjalanya waktu dilakukan penataan kembali pada tahun 1990 yang diawali dengan pembangunan gapura-gapura secara gotong royong dan tanaman-tanaman untuk mempercantik desa, semakin berkembang desa tersebut berubah nama menjadi Desa Panglipuran. Panglipuran sendiri berasal dari kata *pengiling puran dan penglipur lara* (kegiatan spiritual untuk menghibur diri). Luas desa tersebut yakni 12 hektar, 4 hektar yang digunakan untuk hutan bambu, 9 hektar untuk pemukiman dan didukung oleh tempat-tempat masyarakat bertani. Bangunan-bangunan tradisional menjadi ciri khas yang memiliki arti religious (Bandesa Adat, 2022).

Adapun tanah adat yang dimiliki oleh desa adat Panglipuran adalah salah satu bentuk warisan adat yang memiliki nilai sakral dan sangat dijaga kelestariannya hingga saat ini (Gede Arta Budi Mahardika, 2017). Tanah tersebut dapat diperjualbelikan namun hanya kepada orang yang ada di dalam desa tersebut dan tidak untuk diperjualbelikan ke pihak luar desa, hal tersebut sudah diatur dalam awig-awig desa Panglipuran.

Panglipuran terdiri dari 947 desa yang merupakan ujung tombak desa di Bali. Desa ini memiliki awig-awig atau biasa disebut dengan aturan adat yang tertulis sejak 1998 yang telah ditandatangani oleh pemerintah. Aturan tersebut terdiri dari aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mana hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Selain itu masyarakat panglipuran juga mempunyai koordinasi dengan pemerintah yang mana mereka mempunyai hak otonom untuk mengatur sendiri sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Berbeda dengan Panglipuran, Desa Tenganan terdiri dari 5 banjar dinas/dusun yaitu Desa Tenganan Peringsingan, Desa Tenganan Daud Tukad, Dusun Bukit Kangin, Dusun Gumung, dan Dusun Bukit Kauh yang kemudian dibagi menjadi tiga banjar adat yakni Banjar Kauh (Barat), Banjar Tengah (Tengah), Banjar Kangin (Timur) (Wega Dwi Rafika, 2013). Penduduk asli desa tersebut terdiri dari 150 kepala keluarga. Luas wilayah secara adat yakni 917 ha yang mana 255 ha berupa persawahan, 78,23 ha berupa pemukiman dan fasilitas umum, 583 ha berupa lahan kering yang terdiri dari hutan dan tegalan (Dyah Respati, 2017). Mata pencaharian mayoritas masyarakat tenganan yaitu petani. Sama halnya dengan desa panglipuran desa ini masih erat dengan adat istiadat yang diturunkan oleh nenek moyangnya baik tentang tata kehidupan masyarakat maupun seluk beluk mengenai

pola rumahnya dan hal lainnya.

Tenganan mempunyai 61 pasal awig-awig atau aturan yang mana diantara pasal demi pasal belum sistematis (Krama Adat, 2022). Adapun salah satu keistimewaan yang dimiliki desa tersebut yakni kerajinan tenun Gringsing yang telah mendapat sentuhan dari pemerintah sehingga diminati banyak orang dan dikenal sampai mancanegara. Kerajinan tersebut diyakini mempunyai peran dan fungsi penting oleh masyarakat setempat karena merupakan bagian dari kehidupan adat mereka. Pembuatan kain tersebut memakan waktu yang cukup lama antara 6 bulan sampai 2 tahun tergantung pada ukuran kain yang dibuat dan kain tersebut memiliki nilai magis (Suparmini, 2017). Tradisi menenun kain gringsing tersebut merupakan salah satu cara menjaga hubungan dengan manusia dalam kerangka realitas Tri Hita Kirana (Sumarjo, 2018).

Lembaga adat di desa Panglipuran dan Tenganan Pegringsingan memiliki peran dan fungsi yang berbeda sehingga sangat menarik untuk diteliti bagaimana bagaimana peran lembaga adat terhadap masyarakat desa panglipuran dan desa tenganan serta bagaimana pengaruh lembaga adat desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa panglipuran dan desa tenganan.

Pembahasan

A. Desa Penglipuran

Desa Penglipuran adalah sebuah desa adat di Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Indonesia. Desa Penglipuran dikenal sebagai tempat wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih mempraktekkan budaya tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Perancangan struktur dan pengolahan lahan masih menganut paham Tri Hita Karana (Pradnyana et al, 2019), falsafah masyarakat Bali tentang keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya. Desa Penglipuran mampu mengembangkan pariwisata yang bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya dengan tetap melestarikan budaya dan adat istiadatnya (Hudyana, 2002). Desa Penglipuran juga dianugerahi penghargaan Kalpataru oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1995 atas upayanya menjaga Hutan Bambu dalam ekologi lokalnya.

Desa Penglipuran diperkirakan telah dihuni pada masa pemerintahan I Dewa Gede Putu Tangkeban III. Hampir setiap warga percaya bahwa mereka berasal dari Desa Bayung Gede. Pada masa itu, penduduk Bayung Gede ahli dalam kegiatan keagamaan, adat, dan pertahanan. Mereka sering dipanggil ke Kerajaan Bangli karena keahlian mereka. Namun karena jaraknya yang jauh, kerajaan Bangli akhirnya membuat tempat peristirahatan sementara bagi masyarakat Bayung Gede. Lokasi ini biasa disebut sebagai Kubu Bayung. Kubu


berarti “perkemahan”, sedangkan “bayung” mengacu pada penduduk dusun Bayung Gede (Atnews, 2019). Oleh karena itu, lokasi ini dianggap sebagai desa tempat mereka tinggal sekarang.

1. Masyarakat di Desa Penglipuran

Masyarakat Desa Penglipuran sangat menjunjung tinggi nilai perkawinan dan menjaga tali persaudaraan (Muliawan, 2017). Untuk mempertahankan garis keturunan keluarga, mayoritas individu di Desa Penglipuran juga menikah dengan penduduk desanya sendiri. Akibatnya, sebagian besar orang masih memiliki hubungan darah satu sama lain. Apabila seorang laki-laki dari Desa Penglipuran menikah dengan seorang perempuan dari suku atau keluarga yang berbeda di luar Desa Penglipuran, ia harus tetap menjunjung tinggi kewajiban sosialnya sebagai Warga Desa Penglipuran.

2. Awig-awig di Desa Penglipuran

Penduduk Desa Penglipuran memiliki dua macam peraturan yang mereka patuhi dan patuhi, yang dikenal dengan Awig (aturan tertulis) dan Drestha, agar tercipta kedamaian bersama dalam masyarakat (adat tidak tertulis). Sistem Pemerintahan Desa Adat Penglipuran diciptakan oleh Prajuru Desa Adat Penglipuran, sebuah Lembaga Kepemimpinan Adat (Widiastuti, 2019). Menurut hasil wawancara dengan Juru Pandesa pada tanggal 26 Oktober 2022 di Desa Penglipuran, berikut ini adalah system kelembagaan yang ada pada Desa Penglipuran:



Gambar 9 Sistem Kelembagaan di Desa Penglipuran.

Terdapat berbagai kepengurusan dalam system kelembagaannya. Mengenai kelembagaan adat, Bandesa adat desa mengatakan bahwa: *“Lembaga adat merupakan wadah sebagai pengurusan dalam segala hal. Dimulai dari pengurusan upacara, pentas, tarian, pemerintahan, keamanan, music, penyembelihan hewan, juru masak, hingga tari penyambutan. Menurut saya, lembaga adat belum memiliki pengaruh yang signifikan pada kesejahteraan warga sini. Akan tetapi, memiliki peran yang penting dalam upacara adat, pembagian tanggung jawab, dan sebagai contoh pada masa pandemic Covid-19 yang sedang tinggi-tingginya, lembaga adat memberikan bantuan seperti beras, gula, dan telur untuk kebutuhan warga sini (Desa Penglipuran, 26 Oktober 2022).”*

Desa Penglipuran membagi tanggung jawab berdasarkan peran pengurus adat sesuai dengan awig-awignya. Lembaga adat memiliki tujuan dalam perkembangan yang membangun desa lebih maju dan memudahkan penyelesaian kasus khususnya perdata dan pidana ringan di desa. Pada penyelesaian pidana ringan, masyarakat adat akan menyelesaikannya melalui lembaga adat sesuai dengan visi awig-awig yaitu kehidupan harmonis yakni; hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Kegiatan ritual yang dilakukan pada penyelesaian pidana ringan adalah dengan ritual pembersihan sekeluarga serumah pelaku karena dianggap membawa aura buruk bagi rumah yang suci.

B. Desa Tenganan

Desa Tenganan Peringsingan adalah salah satu desa adat Bali aga atau Bali asli yang masih menjunjung tinggi adat dari leluhurnya. Desa yang terletak di kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tersebut merupakan salah satu desa yang ada di Bali yang tidak mengenal kasta. Adapun luas lahan desa tersebut terdiri dari 917,218 ha, 255 ha berupa persawahan, 78, 23 ha berupa permukiman dan fasilitas umum, 583 ha berupa lahan kering dan hutan. Dalam hukum adat kedudukan tanah didesa tersebut sangatlah penting. Dua hal yang menjadi penyebab mengapa tanah tersebut sangat penting yakni :

1. Meskipun mengalami keadaanya akan tetapi tetap dalam keadaanya yang menjadi satu-satunya benda kekayaan
2. Menjadi tempat persekutuan yang menjadi penghidupan kepada perskutuan, tempat tinggal dimana para warga persekutuan yang meninggal dan dikebumikan, dan tempat tinggal para dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh leluhur persekutuan.

Di tanah Peringsingan tersebut wilayahnya dibuat menjadi petak-petak yang besarnya sama dan dengan bentuk bangunan yang sama yang terdiri dari *bale maten, bale tengah, bale bungadan poon* (Sriadi Setyawati, 2017). Hutan yang mengelilingi desa tersebut juga menjadi

milik bersama warga tersebut. Semua dalam segala aspek adalah milik adat. Sedangkan pemukiman di Tenganan terbagi menjadi tiga banjar yaitu Banjar Kauh (sebelah barat), Banjar Tengah (sebelah tengah), dan Banjar Kangin (sebelah timur).

1. Masyarakat di Desa Tenganan

Masyarakat adat di desa tersebut masih memegang teguh nilai-nilai ajaran Tri Hita Karana yang didalamnya mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya (Sumarjo, 2018). Ekonomi di Desa Tengan masih tergolong belum merata, terbukti dengan sebagian besar mata pencaharian warga desa tersebut yakni sebagai petani. Selain itu mereka juga memiliki ciri khas tersendiri dari hasil kegiatan yang mereka lakukan yaitu membuat kerajinan berupa kain grinsing yang jika dijual akan mempunyai nilai jual yang tinggi, dan kain tersebut juga mengandung nilai magis. Adapun kain grinsing tersebut telah diyakini mempunyai peran dan fungsi yang penting oleh warga desa tersebut dalam kehidupan adat mereka.

Di desa Pringsingan terdapat 10 struktur sosial adat golongan yang memiliki tugas pokok fungsi masing-masing dan yang membedakan peran seseorang terhadap desa, akan tetapi tidak menjadikan adanya pembeda tingkat status antar golongan. Adapun golongan tersebut terdiri dari *Sanghyang, Ngijeng, Batu Guling Mage, Batu Guling, Empak Buluh, Prajurit, Pande Mas, Pande Besi, Pasek dan Bandesa*. Kepemimpinan di desa tersebut terbentuk berdasarkan senioritas pernikahan sehingga semua golongan dapat menjadi pemimpin adat.

Di desa penghasil Grinsing tersebut terdapat ritual adat yang wajib mereka lakukan, ritual adat tersebut biasa disebut *tabenan* yang mana ritual tersebut dilakukan sesuai dengan tata urutan atau tata cara yang berlaku. Antara kelas ekonomi tinggi ataupun seseorang yang dipandang memiliki kedudukan khusus tidak adanya pembeda diantara mereka. Ritual tersebut dilakukan oleh semua keluarga dengan aturan-aturan yang ada. Perbedaan upacara tersebut terdapat pada besar kecilnya acara yang dilaksanakan berdasarkan tingkat perekonomian mereka.

2. Awig-awig di Desa Tenganan

Desa Tenganan memiliki beberapa awig-awig atau aturan-aturan. Terdapat 61 pasal awig-awig yang dimana pasal demi pasal tersebut belum sistematis. Aturan di desa tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis namun karena asal-usul secara historis dan dokumen-dokumen terdahulu sudah tidak ada maka hingga saat

ini masyarakat desa tersebut memakai awig-awig yang berlaku sekarang sebagai pijakan mereka. Eksistensi awig-awig tidak hanya ditentukan oleh adanya pengakuan dari masyarakat adatnya sendiri dengan tunduk terhadap awig-awig akan tetapi juga karena faktor internal dan eksternal yang melingkupi awig-awig dalam melaksanakan fungsinya yang kemudian mempengaruhi efektivitas awig-awig (Karidewi, 2012). Adapun beberapa awig-awig atau ketentuan yang diatur di desa tersebut yaitu (I Wayan Landrawan, 2022) :

- a. Pasal 1-2 : mengatur tentang pakaian adat dan persangkaan
- b. Pasal 4-6 : mengatur tentang tata cara melangsungkan perkawinan, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- c. Pasal 7-13 : mengatur tentang lingkungan desa, seperti tempat tinggal, konservasi lingkungan, pola tata ruang desa serta hal-hal yang ada hubungannya dengan lingkungan desa adat Tenganan Peringsingan.

Awig-awig tersebut merupakan kesepakatan sosial yang dibuat oleh seluruh masyarakat yang ada pada desa tenganan sebagai aturan dalam mengelola wilayahnya sehingga setiap warga desa wajib untuk mentaati dan menjalankan awig-awig atau aturan yang telah tertuang. Untuk menjaga harmonisasi adat desa tersebut secara kependudukan adat desa tersebut telah diatur dalam awig-awig atau aturan desa adat Tenganan Peringsingan.

C. Peran Lembaga Desa Adat Panglipuran dan Pengaruhnya

1. Peran Lembaga Desa Adat Panglipuran

Didalam mengatur pemerintahannya desa adat panglipuran memiliki seorang Bandesa Adat atau bisa dikenal dengan pemimpin desa yang dibantu oleh 2 orang penyarikan, 12 orang Kancan Roras, Kelian Seka Gong, Kelian Sekaa Baris, Kelian Sekaa Taruna, Kelian Pecalang, Pengurus Pengelola Pariwisata dan pengurus LPD (Kadek Sidhi Surya Libhi, 2016).

Dalam perannya Lembaga desa adat tersebut bertugas mengayomi masyarakat desa tersebut, membuat aturan-aturan desa atau yang disebut awig-awig, mengelola harta kekayaan desa (baik secara fisik maupun non fisik). Adapun dalam sistem organisasinya memiliki peran yang penting diantaranya mengumpulkan ide-ide dari masyarakat melalui rapat-rapat desa, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan desa (Anak Agung Istri Andriyani, 2017).

Dalam pembangunannya kepala desa Panglipuran bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun desa tersebut

mulai dari aspek bidang agama, budaya, dan kemasyarakatan. Desa Panglipuran juga memiliki wewenang untuk melaksanakan peradilan adat terkait masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maupun musyawarah (Bandesa Adat, 2022). Desa tersebut mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk mengelola kegiatan-kegiatan kemasyarakatan secara umum atau bisa dikatakan bahwa mereka dapat mengintervensi pemerintahan desa mereka dengan baik tanpa adanya pihak lain. Namun hal tersebut juga diiringi oleh persetujuan anggota desa mereka sendiri.

2. Pengaruh Lembaga Adat Desa Panglipuran Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam mengatur pemerintahannya, lembaga yang ada di desa tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat seperti dengan adanya Bandesa Adat yang dibantu oleh penariknya atau pengurusnya semua kegiatan adat dan segala administratif pada desa tersebut dapat berjalan dengan terstruktur serta awig-awig dapat terbentuk sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan adat dan kegiatan sehari-hari dengan nyaman, aman dan tentram. Selain itu (I Made Trisna Semara, 2019) mengatakan Kepemimpinan yang dimiliki desa Penglipuran memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Keterlibatan Masyarakat dalam mengelola desa tersebut

3. Peran Lembaga Desa Adat Tenganan Peringsingan dan Pengaruhnya

a. Peran Lembaga Desa Adat Tenganan Peringsingan

Sistem pemerintahan didesa Tenganan Pegringsingan didasarkan oleh dua struktur aturan yakni secara adat dan secara dinas. Pemimpin yang dapat memimpin didesa tersebut dapat berasal dari golongan mana saja, tidak ada yang membedakan antar golongan miskin dan kaya sehingga semua dari golongan manapun dapat menjadi anggota legislatif.

Adapaun pimpinan atau Ketua Adat dipilih melalui tingkat senioritas perkawinan yang mempunyai kewenangan untuk memimpin desa tersebut secara adat, sedangkan kepala desa secara dinas dipilih melalui demokrasi yang mempunyai tugas secara administratif. Terdapat tiga Lembaga untuk memimpin desa yang telah tertuang dalam aturan adat yakni yang Pertama, ada krama desa yaitu sepasang suami istri yang keduanya adalah warga asli Tenganan sebagai ketua adat di

sana (Natal Kristiono, 2017). Namun pembagian kerja dan pembagian daging babi terdapat perbedaan sesuai jabatan yang dipegang.

Didalam perangkat desa Tenganan terdapat Pengaman desa atau bisa disebut sebagai Pecalang yang dibentuk dan diatur dalam Hukum Adat dan mempunyai fungsi serta peran penting untuk mengamankan desa adat tersebut (Emy Kholifah, 2013). Seorang Pecalang dalam mengemban atau bertindak saat melaksanakan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan Hukum Adat yang telah diatur. Selain itu terdapat LMD (Lembaga Musywarah Desa) atau sebuah forum yang mana Lembaga tersebut berfungsi sebagai wadah aspirasi dan pendapat bagi warga atau masyarakat setempat didesa.

4. Pengaruh Lembaga Adat Desa Tenganan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Lembaga-lembaga adat yang ada di Desa Tenganan mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat setempat diantaranya yakni dengan adanya kepala adat ataupun kepala desa dengan disertai awig-awig yang telah dibuat dan diatur dapat tertatanya segala aspek mengenai administratif dan adat yang ada didesa tersebut sehingga masyarakat merasakan kenyamanan, ketentraman, dan keamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun aktivitas keagamaan atau adat. Selain itu dengan adanya Lembaga LMD sebagai penyalur pendapat masyarakat apabila terdapat ketidakcocokan antara etika pemerintah dan adat desa ataupun hal-hal lain yang bertentangan dengan awig-awig desa adat, masyarakat boleh menyampaikan atau menggugat aspirasinya melalui Lembaga LMD tersebut. Mengingat desa tersebut mengenal sistem demokrasi maka masyarakat setempat dapat bebas menyuarakan ataupun mengutarakan hal apapun agar terciptanya suasana tentram dan damai.

- a. Analisis Perbandingan Peran Kelembagaan Adat dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Panglipuran dan Desa Adat Tenganan Pegringsingan

Tabel 3 Perbedaan Kelembagaan Adat Desa Panglipuran dan Desa Tenganan.

No	Desa Adat Panglipuran	Desa Adat Tenganan
1	Dipimpin oleh Bandesa Adat	Dipimpin oleh Ketua Adat Desa dan Kepala Desa secara dinas

2	Terdapat pengurus-pengurus desa yang terdiri dari 2 orang penyarikan, 12 orang Kancan Roras, Kelian Seka Gong, Kelian Sekaa Baris, Kelian Sekaa Taruna, Kelian Pecalang, Pengurus Pengelola Pariwisata dan pengurus LPD.	Pengurus desa terdiri dari Krama Desa, Pecalang, dan Lembaga LMD
---	--	--

Mengenai peraturan desa adat di desa Panglipuran atau sering disebut dengan awig-awig, Pemerintahan desa adat diberikan kebebasan untuk membuat awig-awig yang berdasarkan kondisi yang berlaku pada masyarakat desa serta tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Awig-awig juga harus terdapat 3 unsur yakni Sukreta tata Parahyangan, Sukreta tata Pawongan dan Sukreta tata Palemahan Desa Adat, hal ini sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.

Desa adat Panglipuran dalam mengatur sistem pemerintahannya memiliki kewenangan tersendiri untuk mengatur sistem pemerintahannya dengan menggunakan sistem susunan asli atau asal usul. Di dalam Bab IV Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat dijelaskan tersendiri bagaimana desa adat dalam mentata pemerintahannya. Disebutkan dalam pasal 28 ayat (1), Tata pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambilan keputusan.

Sama halnya dengan desa Panglipuran, desa Tenganan Pegringsingan juga memiliki aturan-aturan atau awig-awig yang dibuat oleh masyarakat asli desa tersebut sehingga mereka dapat bebas dalam mengatur pemerintahan desa adatnya sendiri yang mana hal tersebut juga harus beriringan atau tidak boleh bertentangan dengan hukum positif. Meskipun desa tersebut dipimpin oleh dua kepala yakni kepala adat dan kepala desa secara dinas namun aspek administratif dan adat desa tersebut tetap bisa berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya.

Dalam sistem pemerintahannya, desa adat Penglipuran dipimpin seorang Bandesa Adat yang dibantu dengan jajarannya untuk mempermudah kegiatan adat dan mengurus administratif. Bandesa Adat Penglipuran dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah mufakat. Sedangkan untuk desa adat Tenganan Peringsingan, didasarkan oleh 2 struktur aturam yakni struktur secara adat dan dinas. Pemimpin yang dikategorikan struktur secara dinas dapat berasal dari golongan mana saja dan ketua adat

di desa tersebut dipilih berdasarkan tingkat perkawinan. Struktur kepengurusan desa adat Tenganan Peringsingan juga didasarkan pada seseorang yang sudah menikah dan bertempat tinggal di wilayah desa adat.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu, di Desa adat Penglipuran dan Desa adat Tenganan Peringsingan masih mempertahankan budaya asli serta menjunjung tinggi adat dari para leluhurnya. Desa Penglipuran dan Desa Tenganan Pegringsingan, terdapat berbagai jenis aturan-aturan adat yang disebut dengan awig-awig. Awig-awig bertujuan untuk mengatur masyarakat desa agar tercipta kedamaian dan kenyamanan desa. Selain itu, di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan Pegringsingan tidaklah banyak kasus perkara, cenderung jarang terjadi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adat di kedua desa sangat menaati dan mematuhi awig-awig adat.

Dalam sistem kelembagaan kedua desa adat tersebut memiliki peran dan fungsi masing-masing yang sangat penting untuk mengatur struktur pemerintahan desa serta dalam mensejahterakan masyarakatnya agar warga di desa adat tersebut dapat tetap menjaga awig-awig dan nilai-nilai yang diturunkan oleh leluhurnya, serta dapat terciptanya suasana aman, nyaman, tentram dan sejahtera.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu, di dalam peraturan adat terdapat nilai-nilai tradisional religious masyarakat bangsa Indonesia yang merupakan nilai asli bangsa Indonesia sehingga sangatlah perlu untuk dipertahankan dan dijaga eksistensinya. Awig-awig adat perlu dipertahankan dan dikembangkan dalam upaya menjaga keseimbangan alam yang selalu diyakini oleh masyarakat hukum adat. Pemerintah Daerah Bali dan Pemerintah Kabupaten Bali perlu memberikan perhatian yang khusus dan pembinaan mengenai pengaturan awig-awig yang berkaitan dengan pelanggaran adat dengan melakukan kerjasama pendampingan dengan akademisi, supaya lebih memajukan dan mengembangkan desa adat yang ada di Bali.

Daftar Pustaka

- Bandesa Adat. 2022. Studi di Desa Adat Panglipuran, Kabupaten Bangli.
- Krama Adat. 2022. Studi di Desa Adat Tenaganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Gede Raka Hudyana, I Dewa. (2002). *tenget dalam pembangunan berkelanjutan Studi kasus: revitalisasi kearifan lokal mengenai lingkungan di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali*. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Muliawan, I Wayan. (2017). *Kearifan Masyarakat Desa Penglipuran Kabupaten Bangli Dalam Melestarikan Tanaman Bambu Dan Aplikasinya Sebagai Bahan Bangunan*. Paduraksa: Jurnal Teknik Sipil Universitas Warmadewa. 6(1), 34-43. <https://doi.org/10.22225/pd.6.1.457.34-43>.
- Pradnyana Dita, M. A. D., Aditya Wiranata, I. M. R., Sari, K., & Sujana, I. W. (2019). *Penglipuran Sebagai Desa Edukasi Berbasis Tri Hita Karana Dalam Pengembangan Karakter SD*. Indonesian Values and Character Education Journal, 2(2), 97-105. <https://doi.org/10.23887/ivcej.v2i2.21228>.
- Atnews. (2019). *Mangu Pastika Sapa Wisman, Desa Wisata Penglipuran Ramah Lingkungan*. Atnews.com <https://atnews.id/portal/news/12932>.
- Widiastuti. (2019). *Ketahanan Budaya Masyarakat Bali Aga dalam Menciptakan Desa Wisata yang Berkelanjutan*. Jurnal Kajian Bali. 1(1), 93-120. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>
- Kristiono, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali. *Integralistik*, 28(2), 158-175.
- Sumunar, D. R. S., Suparmini, S., & Setyawati, S. (2017). Masyarakat desa adat tenganan pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(2), 111-124.
- Landrawan, I. W., & Juliawan, I. N. (2022). Eksistensi Awig-Awig Terhadap Harmonisasi Krama Desa Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 76-84..
- Libhi, K. S. S., & Mahagangga, I. G. A. O. (2016). Sinergi Desa Adat dan Pengelola Pariwisata dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata ISSN, 2338*, 8811.
- Arismayanti, N. K., Nograho, S., & Sudana, I. P. (2014). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Adat Penglipuran Bangli. *Pariwisata*, 1410, 47.
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah (studi di desa wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Mahardika, G. A. B. (2021). *Strategi Pengendalian Tanah Adat Untuk*

- Kesejahteraan Masyarakat Adat di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).
- Semara, I. M. T., & Saputra, I. P. D. A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi, Dan Sistem Religi Terhadap Keterlibatan Masyarakat Di Desa Wisata Panglipuran. *Jurnal Ilmiah Hospitality Management*, 10(2), 130-141.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 6(2), 110-118.
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27-39.
- Karidewi, M. P., Ritohardoyo, S., & Santosa, L. W. (2012). Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. *Majalah Geografi Indonesia*, 26(1), 27-45.
- Rachmaningsih, E. K. (2013). (Artikel) Pengaruh Otonomi dan Pemberdayaan Terhadap Eksistensi Desa Adat: Studi di Desa Tenganan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Bali. *Politico*, 14(2), 554-566.
- Rafika, D. W., & Samsu, B. (2013). Perubahan Sosial dalam Masyarakat Adat Tenganan Pegringsingan, 1960-1990.

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kain Gringsing dalam Perspektif Hukum Positif Desa Tenganan Bali

Fatimatuz Zakiya¹, Muhammad Dani Arifianda², Mutiara Kharisma Firdaus³, Nur Ainun Sakinah⁴, Rindy Ayu Viandani⁵, Sofyan Arief⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: mutiarakharisma8@gmail.com¹, sofyana@umm.ac.id⁶

Abstrak

Penduduk Desa Tenganan merupakan masyarakat yang mempunyai kolektivitas tinggi. Adanya kolektivitas yang tinggi menyebabkan kebudayaan masyarakat yang berasal dari nenek moyang mereka dapat terus menerus di pertahankan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan mengenai perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum untuk internal kelompok masyarakat adat Desa Tenganan. Sehingga, suatu kelompok masyarakat adat dapat mencapai keberaturan, mempertahankan eksistensi dari kelompok masyarakat adat tersebut, dan menjaga warisan kebudayaan leluhur dari suatu kelompok masyarakat adat. Kain gringsing merupakan kain wajib atau pakaian adat masyarakat Desa Tenganan. Dengan adanya Perlindungan Hak kekayaan Intelektual, kain Gringsing sudah dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat adat desa Tenganan dan telah diperkuat oleh hak paten di Kemenkumham.

Kata Kunci: Desa Tenganan; Gringsing; Hak Kekayaan Intelektual.

The Legal Protection of Intellectual Property Rights for Gringsing Cloth in the Perspective of Positive Law of the Tenganan Village, Bali

Abstract

The residents of Tenganan village are people who have a high collectivity. The existence of a high collectivity causes the culture of the people derived from their ancestors to be continuously maintained. This study aims to provide an overview of the protection, certainty, and legal justice for the internal groups of the indigenous people of Tenganan Village. Thus, an indigenous group can achieve order, maintain the existence of the indigenous people group, and maintain the ancestral cultural heritage of an indigenous people group. Gringsing cloth is a mandatory cloth or traditional clothing of the Tenganan Village community. With the protection of intellectual property rights, Gringsing cloth is fully owned by the indigenous people of Tenganan village and has been strengthened by a patent at the Ministry of Law and Human Rights.

Keywords: *Tenganan Village; Gringsing; Intellectual Property Rights.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki ribuan kepulauan yang berimplikasi kepada keberagaman suku, ras, budaya, dan eksistensi adat istiadat berdasarkan daerah masing-masing. Keberagaman tersebut memberikan corak kebudayaan yang bersifat pluralis. Sehingga, berdampak kepada keberagaman suatu hukum adat, yang mana hukum tersebut hidup dan berlaku di masyarakat yang tidak terlepas dari keberlakuan hukum positif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hukum adat yang berlaku pada beberapa wilayah di Indonesia menurut suku dan wilayah teritorial dari masyarakat adat, corak dari hukum adat terbagi menjadi lima jenis, antara lain:

- a. Religius Magis: corak hukum adat yang bersifat religius magis bersumber dari kepercayaan masyarakat adat terhadap kekuatan magis (arwah, nenek moyang, dan lain sebagainya) yang memberikan kehidupan, perlindungan, dan keberkahan kepada masyarakat. Sehingga suatu kekuatan magis tersebut membuat masyarakat adat percaya akan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, kematian, eksistensi alam semesta harus dijaga dan dilestarikan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat adat memiliki kepercayaan untuk menghormati dan menjaga kepercayaan tersebut dengan melakukan ritual-ritual tertentu seperti: upacara adat, membuat suatu pantangan tertentu dalam suatu kegiatan bermasyarakat, menuahkan suatu benda tertentu

yang nantinya benda tersebut hanya digunakan pada acara adat tertentu, dan lain sebagainya.

- b. Komunal Kemasyarakatan: corak hukum adat yang bersifat komunal kemasyarakatan menggambarkan kondisi masyarakat adat adalah suatu kesatuan yang utuh. Artinya, masyarakat adat dalam suatu kelompok saling bekerja sama, gotong royong, dan memutuskan sesuatu hal secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dari kelompok masyarakat adat tersebut.
- c. Demokrasi: corak hukum adat yang bersifat demokrasi yaitu, pola masyarakat adat dalam menetapkan suatu keputusan, membuat suatu kebijakan kelompok, dan menyelesaikan suatu permasalahan secara musyawarah, dan menjalankan suatu konsekuensi secara bersama
- d. Kontan atau tunai: corak hukum adat yang bersifat kontan atau tunai dapat dilihat dalam proses masyarakat adat dalam membuat suatu hukum adat dalam aspek mengatur masalah privat ataupun publik. Artinya, dengan suatu perbuatan yang fakta terjadi atau sebuah ucapan yang bertujuan selesai waktu itu juga dengan serentak waktu yang diharuskan oleh adat.
- e. Konkrit: Corak hukum kebiasaan (hukum adat) yang bersifat konkrit adalah perbuatan hukum yang nyata adanya. Contoh: hukum adat yang mengatur jual-beli, perkawinan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari lima corak hukum adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum adat telah eksis dan mengatur kehidupan masyarakat komunal sejak dahulu, bahkan belum terbentuknya suatu negara. Corak hukum adat tersebut mengimplementasikan suatu keadaan dalam kelompok masyarakat adat yang teratur dan tersistematis dengan mematuhi, menjalankan suatu hukum adat hingga saat ini.

Terkait dengan hukum adat, salah satu tujuan dari implementasi hukum adat adalah memberikan perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum untuk internal kelompok masyarakat adat. Sehingga, suatu kelompok masyarakat adat dapat mencapai keteraturan, mempertahankan eksistensi dari kelompok masyarakat adat tersebut, dan menjaga warisan kebudayaan leluhur dari suatu kelompok masyarakat adat. Sehingga, setiap daerah yang ditinggali oleh kelompok masyarakat adat dapat dipastikan hukum adat berlaku di daerah tersebut.

Provinsi Bali di Indonesia diakui sebagai tempat di mana masyarakat adat masih dapat dijumpai. Di Bali, salah satu desa adat yang masih mempertahankan keberadaannya adalah Desa Adat Bali Aga Tenganan, yang lebih dikenal dengan nama Desa Adat Tenganan

Pegringsingan di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem. Desa ini melestarikan kawasan dan lingkungannya dengan bantuan dari aturan yang dikenal sebagai Tri Hita Karana. Dengan bantuan ini, semua peraturan diatur, diikuti, dan dipatuhi dengan baik, sehingga kawasan dan lingkungan Desa Adat Tenganan Pegringsingan tetap lestari. Namun, interaksi antara manusia dan lingkungannya tidak selalu memberikan dampak positif, ada kalanya menyebabkan dampak negatif, seperti kehilangan kekayaan, malapetaka, dan dampak negatif lainnya. Dalam kondisi seperti itu, kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat meminimalkan dampak negatif yang ada atau dalam istilah lain, mitigasi bencana atau pengurangan resiko bencana dapat dilakukan melalui kearifan lokal yang ada di masyarakat setempat. Demikian juga, masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan mengikuti, melaksanakan, dan meyakini awig-awig (hukum) secara turun-temurun, secara sadar atau tidak sadar, sebagai bentuk dari kearifan lokal yang memiliki peran besar dalam upaya mitigasi bencana (Sumunar, Suparmini, & Setyawati, 2018).

Desa Tenganan adalah salah satu desa yang terkenal di Bali karena kain tenun ikat yang disebut “gringsing”. Kain ini sangat penting bagi masyarakat setempat, karena dianggap memiliki nilai magis dan digunakan dalam upacara adat (Maysuranti, 2018). Menurut mitos yang beredar di kalangan masyarakat Tenganan, kata “gringsing” berasal dari dua kata yang digabungkan yaitu “gering” yang berarti “sakit” dan “sing” yang berarti “tidak” atau “menolong”. Oleh karena itu, kain ini dianggap sebagai kain yang melindungi dari penyakit (Baruna Ariesta & Permata Dewi, 2019; Sukmadewi, 2021). Kain gringsing dibuat dengan cara ditenun dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pembuatannya, bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk satu lembar kain (Sri Astatu Sukawati, 2020). Keahlian dalam membuat kain gringsing diwariskan dari generasi ke generasi, dan tidak hanya golongan tertentu saja yang dapat membuat kain ini, tetapi semua orang yang ingin belajar dan membuat kain gringsing diperbolehkan untuk melakukannya. Maka dari itu, kain gringsing merupakan ciri khas desa Tenganan dan menjadi salah satu daya tarik turis yang datang ke desa tersebut. Hal ini juga menjadi alasan mengapa desa ini dinamakan dengan Desa Tenganan Pegringsingan.

Terkait dengan pembuatan kain gringsing, seseorang yang boleh membuat kain tersebut adalah masyarakat desa adat Tenganan. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu ibu pengrajin kain gringsing, kain tersebut memiliki ciri khas menggunakan teknik *double knot* (dua ikat) dan memiliki motif-motif tertentu yang sarat akan filosofis alam semesta. Sehingga, kain tersebut memiliki nilai seni yang tinggi dan diyakini memiliki kekuatan magis. Eksistensi

kain tersebut hingga kini masih dipertahankan karena nilai-nilai filosofis yang bersifat magis, yang berfungsi untuk upacara adat, peribadatan, dan untuk menangkal segala jenis penyakit baik penyakit fisik maupun yang disebabkan hal-hal yang magis. Upaya masyarakat adat Tenganan untuk melindungi orisinalitas kain gringsing adalah merahasiakan teknik pembuatan kain tersebut dan hanya mengajarkan teknik pembuatan kain tersebut hanya boleh dipelajari dan dibuat oleh masyarakat adat Tenganan.

Selain mitos terkait dengan kekuatan magis kain tersebut adalah mitos pewarnaan kain gringsing menggunakan darah (., ., I Gede Mahendra Darmawiguna, S.Kom, & ., I Gede Partha Sindu, S.Pd., 2017). Mitos tersebut dipercaya oleh masyarakat Bali karena faktor kemagisan dari kain gringsing. Namun, mitos tersebut dipatahkan oleh masyarakat adat Tenganan, yang menyatakan bahwa kain tersebut menggunakan pewarna yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh disekitar desa Tenganan. Tetapi, mitos tersebut hingga kini masih tetap eksis tidak lain karena adanya kepentingan dari kelompok masyarakat adat Desa Tenganan. Karena, mitos pewarnaan kain gringsing yang menggunakan darah merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat tradisional terhadap kain gringsing agar tidak ditiru dan dijiplak oleh orang lain atau badan hukum untuk kepentingan komersial. Meskipun kain gringsing telah terdaftar dalam HKI yang terklasifikasi dalam indikasi geografis (Purnamawati, 2016). Berdasarkan uraian pendahuluan yang menjelaskan terkait dengan hukum adat yang berlaku di desa Tenganan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apa makna filosofis dari kain gringsing desa Tenganan yang sarat akan corak hukum adat yang bersifat religius magis?
- b. Bagaimana pengaruh mitos terkait dengan pewarnaan kain gringsing dalam perspektif konstruksi hukum adat?

Pembahasan

A. Makna filosofis dari kain gringsing desa Tenganan yang sarat akan corak hukum adat yang bersifat religius magis

Kain Gringsing digunakan sebagai kain wajib atau pakaian adat warga Desa Tenganan. Kain gringsing selalu digunakan untuk upacara keagamaan, baik digunakan sebagai kain adat, sebagai sarana upacara keagamaan di pura yang biasanya kain ini di letakkan di atas pura selama proses upacara berlangsung dan kain ini juga digunakan sebagai mahar atau maskawin karena pada dasarnya kain ini memiliki nilai seni yang tinggi serta mengandung makna filosofis yang sangat tinggi dan mendalam sehingga mempunyai peran penting bagi kehidupan masyarakat Desa Tenganan (Wiranta, 2015).

Di dalam masyarakat adat Bali khususnya desa Tenganan kata “gringsing” mempunyai makna yaitu “gering” yang artinya sakit dan “sing yang artinya tidak, maka arti kata “gringsing” bisa di artikan tidak sakit, terhindar dari wabah penyakit atau penolak bala . Kain gringsing ini sangat unik, berawal dari proses produksi yang sangat alami, sehingga motif atau pola dan warna yang dihasilkan mengandung makna yang berkaitan dengan diri dan kehidupan manusia. Semua bahan yang digunakan untuk membuat kain lipit merupakan bahan alami asli daerah Bali. Bahan untuk membuat kain gringsing ini semua menggunakan bahan alami yang di dapat dari daerah Bali asli yang paling sering digunakan biasanya dari warna kulit kayu sunti yang biasanya memang dipakai oleh masyarakat desa Tenganan. Selain bahan bakunya yang langka, proses pembuatannya pun memakan waktu yang cukup lama, bisa 6 bulan - 2 tahun lebih tergantung motif dan warna serta tingkat kesulitan dalam pembuatan kain tersebut karena memang pada dasarnya pembuatan motif kain tenun gringsing ini sangatlah rumit membutuhkan ketelatenan dan juga kesabaran yang sangat tinggi. Kain gringsing ini telah diwariskan oleh leluhur mereka secara turun temurun hingga sekarang tetap dilestarikan oleh masyarakat adat desa Tenganan sehingga kain gringsing sampai detik ini tetap dikenal masyarakat desa Bali lain maupun masyarakat luar Bali bahkan kain gringsing juga sudah dikenal sampai mancanegara, karena keunikan serta keyakinan kekuatan magis yang ada pada kain gringsing ini.

Masyarakat adat desa Tenganan mempercayai bahwa kain gringsing ini bisa menyembuhkan orang sakit atau bisa terhindar dari marabahaya, masyarakat adat desa Tenganan juga meyakini bahwa kain Gringsing yang memiliki beberapa warna dan juga motif ini mempunyai kekuatan magis. Warna Kain gringsing melambangkan arti “TRI MURTI” Brahma Wisnu Siwa yaitu dewa pelindung manusia atau “TRI DATU” Bahasa balinya 3 warna, yaitu merah darah, kuning dan hitam sejak nenek moyang mereka, kain gringsing juga memiliki motif dan simbol yang memiliki arti tersendiri tidak lain tidak bukan makna atau arti dari simbol tersebut diyakini memiliki kekuatan magis tersendiri.

Ada beberapa motif kain gringsing yang ada di desa Tenganan yakni cecempaka, lubeng, wayang putri, teteledan, dinding ai, gegonggan, cemplong, wayang kebo, dingding sigading, senan empeg, batung tuung, enjekan siap, sitan pegag. Dari salah satu motif tersebut masyarakat adat mempunyai beberapa motif yang harus atau wajib dimiliki masyarakat desa tenganan karena motif tersebut mempunyai nilai filosofi dalam kehidupan masyarakat desa Tenganan dan menjadi lambing khas desa tenganan. Oleh karena itu kain

tersebut biasanya sangat sakral digunakan masyarakat desa tenganan untuk digunakan sebagai upacara adat dan upacara-upacara agama yang lainnya. Upacara adat paling khusus yang dilakukan masyarakat Desa Tenganan yaitu biasanya sekitar bulan Juni-Juli (Tahun baru pada penanggalan masyarakat Desa Tenganan) yang biasanya dilakukan upacara adat secara 7 hari terus menerus tanpa putus dan dirayakan oleh semua masyarakat desa Adat Desa Tenganan, umumnya pada perayaan tersebut masyarakat desa adat Tenganan semua diwajibkan memakai kain gringsing sebagai simbol menghargai nenek moyang terdahulu dan sebagai kewajiban dalam melakukan ritual adat (-, Rokhmat, & -, 2014).

Kain tenun gringsing sendiri dibuat dari benang yang terbuat dari kapas yang sebelumnya telah di olah atau di proses menjadi benang kemudian masyarakat desa Tenganan menenun perlahan lahan dan penuh ketelitian menggunakan teknik dobel ikat atau tenun ikat ganda, tidak banyak yang bisa menggunakan Teknik tersebut akan tetapi masyarakat Adat Tenganan menggunakan Teknik dobel ikat ini sudah turun temurun dari nenek moyang, didunia ini Cuma ada 3 tempat yang menguasai teknik menenun dobel ikat, yaitu India, jepang, dan Desa Tenganan, Desa Tenganan menjadi salah satu Desa di Indonesia yang menguasai Teknik tersebut, dengan kelangkaan dan juga makna filosofis kain tersebut kain gringsing banyak sekali yang meminati, saking banyaknya dari masyarakat di luar desa Tenganan bahkan sampai mancanegara yang ingin memiliki kain tersebut, masyarakat Desa Tenganan sampai kualahan dan banyak juga masyarakat Adat desa Tenganan yang menjadi pengrajin kain tersebut disisi lain pembuatan kain gringsing ini membutuhkan waktu yang sangat lama, untuk harga kain gringsing sendiri sekitar 1.000.000- ratusan juta rupiah tergantung kesuasan Teknik pembuatan motif dan warna (Autentik).

Pemikiran yang menjadi asal usul kain tenun gringsing berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang dianut oleh mayoritas penduduk Desa Tenganan. Menurut orang Tenganan, bahwa kain gringsing mengandung nilai magis.

Masyarakat Tenganan Pegringsingan yang menganut agama Hindu, sangat percaya bahwa segala sesuatu pekerjaan yang dimulai dengan diawali upacara keagamaan maka hasilnya akan baik dan menjumpai keselamatan. Mereka tetap berusaha menaruh perhatian yang besar terhadap pelestarian yang besar terhadap pelestarian yang sangat erat dengan upacara keagamaan yang harus dilaksanakan demi mempertahankan keaslian tata cara pembuatan kain tenun tradisional gringsing (Aryandari, 2013).

Penduduk desa Tenganan bisa dikatakan mempunyai kolektivitas

yang masih tinggi. Adanya kolektivitas yang tinggi menghasilkan kebudayaan masyarakat yang berasal dari nenek moyang mereka dapat terus dipertahankan, terlebih dalam hal kepercayaan ini. Kepercayaan masyarakat terhadap ajaran Tri Hita, tidak serta merta meninggalkan kepercayaan leluhur mereka bahwa benda-benda seperti kain lambung memiliki energi yang melingkupinya. Selain itu terdapat kepercayaan masyarakat pada tempat-tempat yang dianggap keramat dan harus di lakukan sesaji.

Sebagai makhluk sosial seperti halnya masyarakat Tenganan Pegringsingan membangun komunikasi kolektif melalui media upacara, ritual, gotong royong, dan kegiatan sosial lainnya. Selain itu juga komunikasi sosial dibangun melalui landasan geneotitas, dan geokultural. Komunikasi sosial masyarakat seperti tersebut lebih menguatkan keberadaan keberadaaan metos kain tenun Gringsing. Mitos motif kain tenun Gringsing di Desa Adat Tenganan Pegringsingan oleh masyarakat dianggap sebagai suatu kisah yang memiliki nilai-nilai sakral, dipercaya dan diyakini kebenarannya. Masyarakat sangat patuh, taat, dan tidak berani melanggar apa yang telah terwacanakan dalam mitos yang mereka telah diwariskan secara turun-tumurun (Lodra, 2015).

Sampai saat ini, penduduk desa adat Tenganan mempercayai kehidupan yang berdampingan dengan religius magis bukan suatu hal yang buruk. Asal tatanan dari sebuah kehidupan yang telah ditulis dalam *awig-awig* tetap dilaksanakan, maka nilai moral dari setiap individu dapat dikatakan seimbang antara lingkungan dan manusia dengan tuhan.

Semuanya diatur dalam kaidah keseimbangan yang tertulis dalam *awig-awig*. Hubungan yang serasi antara mitos dan estetika, semuanya diukir dengan rapi ke dalam kain oleh masyarakat desa tradisional Tenganan. Semua ini bisa terjadi dalam masyarakat dengan kolektif yang tinggi. Ini adalah salah satu faktor yang memungkinkan budaya masa lalu bertahan, terutama jika menyangkut kepercayaan.

B. Perlindungan hukum terhadap tenun gringsing di Indonesia

Keberadaan akan Mitos warna Kain Gringsing yang beredar luas di masyarakat tersebut mendatangkan keuntungan bagi warga Desa Tenganan, dimana Kain Gringsing diakui sebagai Hak Paten yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tenganan Bali. Hal ini mereka lakukan untuk menjaga kekhasan kesenian mereka dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat yang sampai saat ini masih mempercayai hal-hal berbau mistis dan mitos. Mitos Kain Gringsing yang terbuat dari darah terbukti dapat mempertahankan keunikan dari kain gringsing sebelum Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham memberikan

hak eksklusif kepada Tenun Gringsing dari Bali.

Tenun Gringsing sebuah hasil cipta karya yang unik yang didalamnya berbau nilai luhur yang menjadikannya ia melambung ke seluruh dunia. Dengan melambungnya hasil karya itu membuat nilai yang dimilikinya meningkat. Tetapi disisi lain, dengan peningkatan nilai dan nama yang melambung itu mempunyai sisi negatifnya yaitu terjadi pergeseran nilai sakral-spiritual menjadi material-komersial yang menjadikannya banyak orang yang haus akan ingin memproduksi ulang selain desa asalnya. Maka dari itu, gunanya memberikan perlindungan hukum terhadap Tenun Gringsing Desa Tenganan Bali supaya kelestarian nilai-nilai yang diberikan oleh leluhur tetap terjaga keasliannya dan juga menghindari klaim Tenun dari desa lain.



Gambar 10 Foto Kain Gringsing Motif Cemplong Data Diperoleh dari Hasil Lapang.

Bahwa dengan adanya Perlindungan kekayaan Intelektual komunal Motif Kain Gringsing salah satunya motif Cemplong ini bisa digunakan bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang hanya ada di wilayah desa adat Tenganan tersebut, sehingga tidak bisa salah seorang mengakuinya sebagai milik pribadi karena itu sudah dimiliki sepenuhnya oleh masyarakat adat desa tersebut.

Upaya untuk melindungi tenun gringsing yang sudah dilakukan oleh pihak dari Desa Tenganan, Bali adalah pengajuan Hak Paten Indikasi Geografis yang sudah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly. Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang melihatkan suatu barang dan/atau produk asal daerah yang memiliki faktor lingkungan geografis yang dibalut faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya mampu memberikan sebuah reputasi dan kualitas serta ciri khas pada barang yang dihasilkan tersebut. Dengan negara diberikan Hak Eksklusif yang dibalut Hak Atas Indikasi Geografis kepada pemilik Hak Atas Indikasi

yang sudah terdaftar maka akan menjamin dasar perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut.

Menurut Bu Made Aryani sebagai narasumber menjelaskan Pengajuan Indikasi Geografis ini demi menghindari peniruan yang dilakukan oleh desa selain Desa Tenganan yang dikhawatirkan dengan kemajuan teknologi digital ini. Bagi masyarakat Desa Tenganan merupakan satu kesatuan yang utuh guna menyuarakan pengakuan Tenun Gringsing dari Dinas Perindustrian demi penjiplakan.

Bu Made juga menambahkan dengan bantuan Kementerian Perindustrian untuk mengakomodir hak paten tersebut. Pihaknya mengakui untuk pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ditemui kesulitan. Kalau untuk paten HAKI warga sudah berniat, tetapi hal tersebut tidak memungkinkan karena Kain Gringsing punya macam motif jikalau ditanya penciptanya siapa nggak tahu karena sudah turun-temurun. Terpenting ada pengakuan tenun ini dibuat di Pegringsingan. Selama ini pihak Desa Tenganan belum menemui adanya kasus peniruan. Banyak yang berkata bahwa ada banyak yang menggunakan Motif Gringsing namun bukan pada kain, sebagai contoh ada minuman pakai Motif Gringsing tapi buat kami itu bukan gringsing, kalau untuk motif-motif sutera itu banyak sekali.

Pada 2016 Hak indikasi geografis diterima desa tenganan. Masyarakat mengantongi Hak Eksklusif guna memberikan Perlindungan Indikasi Geografis (MIPG) ditempat. Identifikasi produk yang dimiliki dari asal daerah geografis tertentu memiliki ciri khas dan kualitas khusus serta ketenaran yang berasal dari asal daerah itu dibalut dengan faktor alam serta praktek-praktek pembuatan tradisional dengan diberikan sebuah nama tempat atau kalimat ciri khas ini disebut sebagai Indikasi Geografis. Dengan IG (Indikasi Geografis) kami bisa bernafas lega sudah ada pengakuan hanya diproduksi di Tenganan Pegringsingan.

Penutup

Tenun Gringsing Bali yang memiliki keunikan dan nilai luhur cepat menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, dengan meningkatnya popularitas, muncul juga risiko peniruan. Oleh karena itu, untuk melindungi hak cipta dan menghindari peniruan pada masa teknologi modern, Desa Tenganan, Karangasem, Bali memiliki Hak Eksklusif berupa Hak Paten Indikasi Geografis sebagai ciri khas Tenun Gringsing. Dengan perlindungan hukum yang diberikan, diharapkan dapat mencegah tindakan tidak bertanggung jawab seperti peniruan dan pemalsuan, serta menjamin hak dan kewajiban para pencipta Tenun Gringsing.

Adanya perlindungan hukum yang diberikan pada Tenun Gringsing Masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan dimaksudkan untuk

menjaga tradisi yang telah ada sejak dahulu dan tidak melakukan perubahan pada tradisi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, perlindungan ini juga diharapkan dapat memberikan batasan wilayah sakral bagi para turis lokal maupun asing serta mampu memberikan solusi mengenai kendala yang dialami oleh generasi muda.

Daftar Pustaka

- T., Rokhmat, N., & -, M. (2014). Warak Ngendog: Simbol Akulturasi Budaya Pada Karya Seni Rupa. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2). <https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2735>.
- I. G. N. B. S., ., I Gede Mahendra Darmawiguna, S.Kom, M. S., & ., I Gede Partha Sindu, S.Pd., M. P. (2017). Film Dokumenter Kain Gringsing Di Desa Tenganan Pegringsingan. *Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika (KARMAPATI)*, 6(1), 150. <https://doi.org/10.23887/karmapati.v6i1.9458>
- Aryandari, C. (2013). “Gringsing” Jalinan Estetika-Mitos Ritus Perang Pandan. *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan*, 11(2). <https://doi.org/10.24821/resital.v11i2.511>.
- Baruna Ariesta, I. G. B. B., & Permata Dewi, N. A. (2019). Kajian Keseimbangan Pada Pakaian Adat Matruna Nyoman Dan Madaha Desa Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Da Moda*, 1(1), 21–28. <https://doi.org/10.35886/damoda.v1i1.53>.
- Lodra, I. N. (2015). *Di Balik Kain Tenun Gringsing Tenganan, Karangasem*. Bali: Werdi Sila Kumara Silakarang.
- Maysuranti, P. (2018). Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Desa Tenganan Pegringsingan Dengan Adanya Regulasi Penetapan Sebagai Desa Wisata. *Novum: Jurnal Hukum*, 5(2), 170–178.
- Purnamawati, I. G. A. (2016). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Tradisional untuk Penguatan Ekonomi Wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 31–46.
- Sri Astaty Sukawati, N. K. (2020). Tenun Gringsing Teknik Produksi, Motif Dan Makna Simbolik. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 3(1), 60–81. <https://doi.org/10.47532/jiv.v3i1.101>
- Sukmadewi, I. A. K. S. (2021). Makna Komersialisasi Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan Karangasem Pada Era Globalisasi. *Bali-Dwipantara Waskita*, 1(1).
- Sumunar, D. R. S., Suparmini, S., & Setyawati, S. (2018). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*,

22(2), 111–124. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.19929>.
Wiranta, D. N. S. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 2(3), 33–50.

Komparasi Eksistensi Hukum Perdata Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Hans Raynadhi¹, Ita Oktaviana², Alfredo Sanjaya³, Fitria Nur Rohmansyah⁴, Audya Salsabila Melani Putri⁵, Kukuh Dwi Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: hraynadhi@gmail.com¹, kukuhdwik@umm.ac.id⁶

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang dari beragam perbedaan mulai dari suku, budaya dan agama tidak terkecuali aturan-aturan dalam ranah hukum perdata yang berlaku. Hukum perdata di Indonesia saat ini didasarkan pada ketentuan KUHPerdata, Hukum Islam dan Hukum Perdata Adat. Menariknya, Hukum Perdata Adat sangatlah beraneka ragam karena tergantung dari kebutuhan dan keunikan sifat kedaerahan masing-masing desa adat. Di Bali sendiri terdapat dua Desa Adat yang masing-masing memiliki tatanan hukum perdata tersendiri yakni Desa Penglipuran dan Desa Tenganan yang masing-masing dituangkan dalam aturan-aturan adat atau disebut awig-awig. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk mengkomparasi atau membandingkan hukum perdata adat yang ada di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan, serta guna mengetahui bagaimana eksistensi hukum perdata adat yang diterapkan di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Meski eksistensi hukum perdata adat dari Desa Penglipuran dan Desa Tenganan sama-sama didasarkan pada awig-awig, namun aturan yang dibuat kedua desa adat ini dalam lingkup hukum perdata adat ternyata berbeda, seperti halnya sistem pewarisan yang sangat berbeda satu sama lainnya dan aturan-aturan adat lainnya dalam lingkup hukum perdata.

Kata Kunci: *Komparasi; Hukum Perdata Adat; Desa Penglipuran; Desa Tenganan.*

Comparison of the Existence of Customary Civil Law in Penglipuran Village and Tenganan Village

Abstract

Indonesia is a country with various differences ranging from ethnicity, culture and religion, including the rules in the realm of applicable civil law. Civil law in Indonesia is currently based on the provisions of the Civil Code, Islamic Law and Customary Civil Law. Interestingly, the Customary Civil Law is very diverse because it depends on the needs and the uniqueness of the regional nature of each traditional village. In Bali itself, there are two Traditional Villages, each of which has its own civil law order, namely Penglipuran Village and Tenganan Village, each of which is set forth in customary rules or called awig-awig. The purpose of this research is to compare or compare the customary civil law in Penglipuran Village and Tenganan Village, and to find out how the existence of customary civil law is applied in Penglipuran Village and Tenganan Village. Although the existence of customary civil law from Penglipuran Village and Tenganan Village are both based on awig-awig, the rules made by these two traditional villages within the scope of customary civil law are different, as is the inheritance system which is very different from each other and the rules other customs within the scope of civil law.

Keywords: *Comparison; Customary Civil Law; Penglipuran Village; Tenganan Village.*

Pendahuluan

Desa adat Penglipuran merupakan suatu desa yang ada di pulau bali yang mula masih memelihara nilai-nilai dan tradisi masyarakat Bali. Tatanan budaya masyarakat di desa Penglipuran melihatkan simbol sakralnya yang masih eksis hingga saat ini. Adapun desa Adat Tenganan juga merupakan salah satu desa adat yang terdapat di Pulau Bali. Asal usul nama desa ini berasal dari letaknya yang berada di antara tiga bukit yaitu bukit kangin (bukit timur), bukit kauh (bukit barat), bukit kaja (bukit utara), karena letaknya di tengah-tengah maka disebut dengan Tengahan yang dalam perkembangannya lebih dikenal dengan Tenganan. Desa ini memiliki masyarakat yang sangat menjaga aturan-aturan adat sejak abad ke-11 yang disebut sebagai “awig-awig”.

Kedua desa adat ini masih tetap memelihara nilai-nilai luhur adat serta kearifan lokal yang selaras dalam kehidupan masyarakatnya sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan dan pengunjung dari dalam dan luar negeri. Akan tetapi, kerap kali timbul adanya problematika ketika tidak sedikit warga pendatang dari luar desa adat yang masih belum mengetahui dan memahami perihal aturan-aturan

adat yang berlaku di desa Penglipuran dan Tenganan, yang akhirnya mengarah pada perbuatan yang melanggar aturan-aturan adat atau awig-awig khususnya dalam lingkup hukum perdata adat seperti halnya terkait dengan terjadinya transaksi kepemilikan tanah desa adat dengan masyarakat luar yang sebenarnya tidak diperbolehkan menurut awig-awig dalam ruang lingkup hukum harta kekayaan adat, atau terkait perkawinan warga desa adat dengan masyarakat luar daerah yang berbenturan dengan kesakralan hukum keluarga adat di desa Penglipuran dan Tenganan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata adat.

Dengan demikian, Penulis menilai penting untuk mengkaji secara spesifik terkait permasalahan eksistensi hukum perdata adat mulai dari ruang lingkup hukum perdata adat hingga bagaimana permasalahan dan penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan dan hukum waris adat yang berlaku di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan melalui penelitian secara komparatif karena diharapkan hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan sebagai acuan pengetahuan bagi masyarakat luar ketika berkunjung guna menghindari salah persepsi agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar awig-awig khususnya dalam ranah hukum perdata adat yang berlaku di desa Penglipuran dan Tenganan Bali.

Pembahasan

A. Ruang Lingkup Hukum Perdata Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Desa-desa adat di daerah Bali khususnya desa Penglipuran dan desa Tenganan masing-masing memiliki suatu perangkat aturan-aturan adat yang mengikat dan diberlakukan kepada warga desanya yang disebut sebagai awig-awig. Awig-awig pada masyarakat adat di desa Penglipuran dan desa Tenganan pada dasarnya merupakan sekumpulan aturan-aturan adat masyarakat setempat yang dibuat oleh masyarakat adat itu sendiri berdasarkan kesepakatan bersama yang tujuannya adalah guna mengatur dan menertibkan perilaku masyarakat adat yang mana muatan aturan dalam awig-awig tersebut dibuat sesuai keadaan dan juga kebutuhan dari masing-masing desa adat sehingga awig-awig dari desa Penglipuran dan desa Tenganan rincian aturannya tentu berbeda namun tetap dilandaskan pada nilai luhur konsep ajaran *Tri Hita Karana* yang terdiri dari tiga bagian yaitu Parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan, Pawongan atau hubungan manusia dengan sesama manusia dan Palemahan atau hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitar (PURANA, 2016). Pada prinsipnya awig-awig dibuat untuk mengatur tata aturan

masyarakat adat, yang dengan kata lain awig-awig menjadi sarana untuk mengatur perilaku masyarakat adat itu sendiri agar menjadi lebih baik.

Adapun aturan-aturan adat atau awig-awig yang ada di desa Penglipuran dan desa Tenganan pada umumnya muatannya meliputi aturan mengenai larangan menjual tanah kepada orang lain selain warga desa adat sendiri, aturan perkawinan dan larangan untuk poligami, aturan mengenai tata ruang di desa adat, aturan kepemilikan harta kekayaan, hingga aturan mengenai sistem pembagian warisan di desa adat. Dari beberapa aturan adat dalam awig-awig di desa Penglipuran dan desa Tenganan tersebut, ruang lingkup hukum perdata di desa Penglipuran dan desa Tenganan meliputi hukum perorangan adat, hukum keluarga adat, hukum harta kekayaan adat dan hukum waris adat.

1. Hukum Perorangan Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan
Hukum perorangan adat pada prinsipnya mengatur perihal nama dan kedudukan hukum, perolehan hak dan kewajiban, serta domisili atau kediaman hukum. Subjek hukum yang terikat pada awig-awig di masing-masing desa adat tersebut merujuk pada setiap masyarakat adat asli yang hidup dan tinggal di desa adat itu sendiri. Ketentuan dalam aturan-aturan adat atau awig-awig di desa Penglipuran dan desa Tenganan hanya mengikat dan berlaku pada masyarakatnya saja, sehingga setiap masyarakat desa adat itu harus mematuhi aturan-aturan adat yang berlaku. Misalnya ketentuan pemberian nama anak ditentukan berdasarkan Kasta, urutan kelahiran dan jenis kelamin. Terkait domisili baik itu desa Penglipuran dan desa Tenganan tidak melarang warganya untuk berpindah kediaman atau pergi ke luar daerah, namun apabila tidak kembali maka orang tersebut dengan sendirinya akan dianggap keluar atau tidak lagi menjadi bagian dari struktur warga desa adat (*krama desa*).
2. Hukum Keluarga Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan
Hukum keluarga adat yang diatur dalam awig-awig di di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan meliputi hukum perkawinan, perceraian, dan sistem perkawinan. Desa Penglipuran menganut asas kekeluargaan patrilineal yakni penentuan garis keturunan berdasarkan garis keturunan laki-laki, oleh sebab itu seorang istri diharuskan untuk ikut suaminya ke tempat tinggal kerabat dari suaminya (Ardani, 2019). Adapun aturan perkawinan di desa Tenganan sendiri berlaku sistem Endogami yang mana masyarakat adat desa Tenganan terikat dengan awig-awig yang mengharuskan mereka untuk menikah hanya dengan sesama warga desa adat Tenganan sendiri. Sebenarnya laki-laki warga desa Tenganan tidak

dilarang untuk menikahi perempuan dari luar desa Tenganan, akan tetapi ada konsekuensi apabila menikahi orang luar desa Tenganan, maka tidak lagi diakui sebagai bagian dari warga desa adat dan tidak diperkenankan lagi berstatus sebagai krama desa adat Tenganan (Baskara, Suwitra, & Sukadana, 2021).

3. **Hukum Harta Kekayaan Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan**

Mengatur perihal status dan kepemilikan tanah desa adat, di desa Penglipuran sendiri hak komunal atau kewenangan yang melekat pada tanah dibagikan kepada Dewan Desa dari tiap-tiap keluarga masyarakat hukum adat dalam bentuk sertifikat hak milik atas nama Dewan Desa tersebut, tetapi meskipun berbentuk sertifikat hak milik, masyarakat adat desa Penglipuran tidak memiliki hak milik atas tanah dan rumah yang disertifikatkan itu karena kepemilikan tanah dan rumah itu sejatinya tetap menjadi hak punya dari masyarakat adat desa Penglipuran. Masyarakat desa Penglipuran juga tidak boleh menjual atau mengalihkan kepemilikan tanah kepada orang luar desa Penglipuran dan bahkan tanah di desa Penglipuran juga tidak bisa dijadikan jaminan kebendaan karena statusnya hak tanah ulayat (Rato, 2016). Demikian pula awig-awig di desa Tenganan melarang warga desa menjual tanahnya kepada orang luar desa Tenganan agar tanah desa Tenganan tetap lestari.

4. **Hukum Waris Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan**

Desa Penglipuran menganut sistem pewarisan Patrilineal yang mana harta warisan akan diberikan kepada anak laki-laki karena yang berhak menjadi ahli waris hanya garis keturunan laki-laki saja namun laki-laki juga dibebani tanggung jawab yang besar dalam memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Sedangkan di desa Tenganan justru menganut sistem pewarisan Parental, sebagaimana yang disampaikan oleh I Ketut Sudinartika selaku salah satu tetua adat dan mantan kepala adat desa Tenganan menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki status dan hak yang sama untuk menjadi ahli waris di desa Tenganan.

B. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Perorangan Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

1. **Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Perorangan Adat di Desa Penglipuran**

Permasalahan atau sengketa dalam konteks hukum perorangan yang sering terjadi di Desa Adat Penglipuran terkait dengan masalah poligami. Di Desa adat Penglipuran itu sendiri, poligami dikenal sebagai perilaku yang menyimpang dari norma serta dinilai melanggar hukum adat yang ditaati serta dihormati oleh

penduduk desa. Karena, bagi penduduk Desa Adat Penglipuran yang berani melakukan perkawinan secara poligami akan dikenakan sanksi adat yaitu dengan diasingkan ke tanah sebagai rumah yang dikenal sebagai “*Karang Memadu*” (Sattwika, Sudibya, & Ujianti, 2020). Secara etimologi “*karang*” artinya tanah dan “*memadu*” artinya poligami atau memiliki lebih dari satu istri.

Masyarakat Desa Penglipuran mengikuti dua jenis hukum yang berlaku, yaitu Awig-Awig (peraturan tertulis) dan Drestha (adat kebiasaan tidak tertulis). Biasanya, penduduk desa melakukan pernikahan dengan sesama penduduk desa, sehingga mayoritas masyarakat terikat dengan hubungan darah. Apabila ada pria dari Desa Adat Penglipuran yang menikahi wanita dari keluarga di luar desa, ia harus memenuhi kewajibannya sebagai warga Desa Adat Penglipuran (FAJRIN, 2021). Sebagaimana yang tertulis dalam peraturan desa, perilaku poligami dilarang dalam masyarakat Desa Adat Penglipuran, apabila terdapat seseorang yang memiliki lebih dari satu istri maka ia dan istri-istrinya harus pindah dari Karang Memadu dan hak serta kewajibannya sebagai warga desa harus dicabut. Setelah pindah, rumah baru akan dibuatkan oleh masyarakat desa namun mereka tidak diizinkan melewati jalan umum, masuk ke Pura dan mengikuti kegiatan adat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghormati dan melindungi hak perempuan (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021).

2. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Hukum Perorangan Adat di Desa Tenganan

Di Desa Tenganan, pernikahan diakui sah setelah dilakukan prosesi pernikahan yang dikenal dengan *mebyakaon*. Di desa ini juga, laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu pasangan. Peraturan tersebut dikenal dengan pernikahan dasar monogami. Akibat dari pernikahan, pasangan yang sudah dinikahi tidak dipisahkan dari keluarga asalnya, tapi pasangan tersebut masuk ke keluarga suami dan suami masuk ke keluarga istri sehingga posisi keduanya dalam pernikahan menjadi sama.

I Wayan Rustana mengungkapkan bahwa laki-laki dari Desa Adat Tenganan yang ingin menikah dengan perempuan dari luar desa harus memenuhi syarat kasta yang lebih tinggi, seperti anak Dayu atau penduduk pasek. Namun, jika laki-laki Desa Adat Tenganan menikah dengan perempuan yang tidak memiliki kasta atau bukan warga pasek, mereka tidak diperbolehkan untuk menetap di Desa Tenganan. Sebaliknya, jika seorang perempuan dari Desa Adat Tenganan menikah dengan pria dari luar desa,

statusnya akan dianggap sebagai pengeluaran dari Desa Adat Tenganan dan jika mereka bercerai, perempuan tersebut tidak akan diizinkan untuk kembali ke Desa Adat Tenganan sebagai anggota krama desa.

C. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Keluarga Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

1. Hukum Keluarga Adat Desa Penglipuran

Di dalam Desa Adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Provinsi Bali, melakukan Poligami adalah termasuk ke dalam perilaku yang menyimpang dan dinilai melanggar norma dan juga dinilai melanggar hukum Adat yang ditaati dan sangat dihormati oleh masyarakat Desa tersebut. Dengan demikian, bagi masyarakat Desa Penglipuran yang berani Berpoligami dan melanggarnya akan dikenakan sanksi adat berupa pemindahan mempelai dari Kawasan pemukiman desa Adat Penglipuran ke Kawasan yang relatif jauh dari desa setempat, atau sanksi ini bisa juga disebut dengan pengasingan.

Sanksi ini diberikan untuk mencegah terjadinya Poligami. Prosedur daripada sanksi adat ini sendiri adalah dengan diberikan lahan untuk tempat membangun rumah yang disebut dengan "karang memadu". Secara etimologi "karang" memiliki arti lahan atau tanah sedangkan "memadu" memiliki arti berpoligami atau memiliki lebih dari 2 istri.

Poligami di Desa Penglipuran bukanlah sebuah keadaan yang diharapkan oleh manusia normal, tetapi merupakan kondisi yang harus diterima oleh individu tertentu yang tidak dapat menghindari poligami karena karma mereka. Karena keyakinan pada prinsip karma sangat kuat di kalangan Agama Hindu, maka agama ini mengajarkan untuk menghindari poligami sebisa mungkin. Hal tersebut selaras dengan aturan yang diterapkan oleh Desa Penglipuran yang melarang warganya untuk berpoligami dan berusaha menghindari perbuatan tersebut. Menurut kepercayaan masyarakat setempat di Desa Penglipuran, belum pernah ada yang melakukan poligami karena takut akan sanksi yang diterapkan seperti pengasingan dan sanksi lainnya.

2. Hukum Keluarga Adat Desa Tenganan

Perkawinan yang dilakukan di Desa Adat Tenganan berbeda dengan desa-desa yang lainnya, desa ini memiliki ciri khusus tersendiri pada perkawinannya. Desa Adat Tenganan ini menganut perkawinan secara endogami, yang dimana memiliki arti suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan

dalam lingkungan yang sama. Di Desa Tenganan perkawinan dilaksanakan antara seorang pria (teruna) dengan seorang wanita (deha) yang harus dari desa Tenganan. Desa Tenganan menganggap suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan upacara perkawinan yang disebut dengan *mebyakaon* dan seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri saja. Hal ini dikarenakan perkawinan yang menganut asas monogami. Akibat dari dilaksanakan suatu perkawinan di Desa Tenganan ini, seorang istri yang sudah menikah/dinikahi tidak dilepaskan dari asal keluarganya, melainkan istri masuk menjadi keluarga suami dan suami masuk menjadi keluarga istri.

Apabila terdapat seorang pria dari Desa Adat Tenganan yang memiliki kasta atau warga pasek melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bukan dari desa itu, ia akan kehilangan hak, kewajiban, dan statusnya akan diturunkan menjadi krama gumi pulangan apabila orang tersebut. Namun, apabila orang tersebut tidak memiliki kasta atau bukan dari warga pasek, maka ia akan ditempatkan di Banjar Pande di sebelah Timur Desa Tenganan. Aturan di desa adat ini juga mengatur apabila terdapat seseorang yang memiliki lebih dari satu istri, ia tidak akan diakui sebagai krama desa. Sementara itu, jika seorang wanita dari Desa Adat Tenganan melangsungkan pernikahan dengan pria dari luar desa, ia akan dikenakan denda sebesar Rp. 75.000 yang harus diserahkan kepada desa sebagaimana yang diatur dalam *awig-awig* (Yogantara, 2018).

Jika wanita yang diajak untuk menikah tidak memiliki kasta yang sesuai dan bukan warga desa pasek, maka laki-laki dari Desa Adat Tenganan dan istrinya akan dikenakan sanksi seperti ditempatkan di Banjar Pande di sebelah timur Desa Adat Tenganan (Baskara et al., 2021). Selain itu, wanita dari Desa Adat Tenganan yang menikah dengan orang luar juga akan dikenakan sanksi denda dan jika terjadi perceraian dengan suaminya, dia tidak dapat kembali ke Desa Tenganan dan menjadi anggota masyarakat desa Tenganan (Darmawan, 2021). Orang tua dari wanita tersebut juga akan dikenakan denda uang kepeng sebesar 2.000.

D. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Harta Kekayaan Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

1. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Harta Kekayaan Adat di Desa Penglipuran

Dalam *common law*, hak kebendaan yang melekat pada seseorang secara moral mengilhami hati nurani mereka yang tunduk pada

hukum dan mendorong mereka untuk mematuhi hukum (Rato, 2016). Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa di Bali yang masih melestarikan tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali. Tataan sosial budaya masyarakat Penglipuran menunjukkan bahwa desa adat merupakan simbol kesucian yang telah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun dan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran politik dan sosiologis desa adat yang mengedepankan dan mendukung nilai-nilai budaya masyarakatnya (Lasmawan, 2004).

Permasalahan dan sengketa hak milik yang paling sering terjadi di Desa Adat Penglipuran adalah masalah tanah. Ada lima kategori tanah di desa adat Penglipuran yakni tanah milik, tanah Druwe Desa, tanah Lava Pura, tanah Desa pertanian, dan Ayahan. Kecuali tanah pribadi, semua jenis tanah di desa Penglipuran dianggap milik desa adat dan segala adatnya, sehingga tidak ada sertifikat (Windari, 2010).

Beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan tanah *ayahan* di desa Penglipuran, termasuk keinginan sebagian penduduk untuk mensertifikatkan tanah ayahan yang dikelola karena ketakutan akan pengambilalihan tanah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, ada juga perbedaan pendapat tentang batas tanah *ayahan* antar tetangga yang disebabkan oleh luas tanah yang tidak pasti dan perselisihan tentang tanah *druwe* desa yang digunakan sebagai tanah bukti yang diberikan kepada pengurus desa adat sebagai imbalan atas tugas yang diembannya.

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam penguasaan terhadap tanah ayahan desa yang mereka kelola, yaitu:

- a. Hak untuk mengelola tanah *ayahan desa* untuk kepentingan pertanian, peternakan atau perkebunan.
- b. Hak untuk memanfaatkan hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan pertanian, peternakan atau perkebunan yang dilakukan pada tanah *ayahan desa* yang mereka kelola.
- c. Hak untuk menggadaikan tanah *ayahan desa* yang dikelola dengan persetujuan dari Bendesa adat Penglipuran. Batas maksimal tanah yang dapat digadaikan adalah setengah luas tanah *ayahan desa* yang dikelola.
- d. Hak untuk mengontrakkan tanah *ayahan desa* yang dikelola dengan persetujuan dari Bendesa adat Penglipuran.

2. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Harta Kekayaan Adat di Desa Tenganan

Di desa adat Tenganan, isu properti saat ini terkait dengan pengembangan ekonomi pariwisata di desa Tenganan yang bersinggungan dengan tanah adat desa Tenganan. 1) Mengikuti perkembangan ekonomi pariwisata, tidak ada proses individualisasi kepemilikan tanah kolektif dan tidak ada perubahan fungsi tanah. desa lainnya. Perubahan tata guna lahan terlihat di depan pintu masuk desa, berubah dari sebelumnya tidak produktif menjadi produktif (diubah menjadi bangunan arsip dengan fungsi ekonomi). Meskipun tidak ada perubahan penggunaan lahan, di desa-desa setempat fungsi bangunan taman berubah, yang semula digunakan untuk melakukan kegiatan adat dan keagamaan, namun dalam kehidupan sehari-hari bangunan tersebut punya fungsi ekonomi, memajang cinderamata yang menarik perhatian wisatawan.

Penggunaan gedung-gedung tersebut sebagai arsip hanya bersifat sementara. Artinya, setiap kali pemiliknya melakukan pekerjaan adat dan keagamaan, bangunan tersebut akan tetap berfungsi seperti semula. 2) Dikarenakan perkembangan ekonomi pariwisata di Desa Adat Tenganan tidak ada transaksi tanah dengan masyarakat di luar desa. Namun, salah satu kasus ini diselesaikan melalui negosiasi agar desa dapat membeli kembali tanah tersebut. Hanya dalam kasus kedua, barang yang dilelang masih berada di tangan orang lain. Hal ini karena desa tidak dapat melaksanakan konsesi yang diminta oleh pembeli dalam bentuk kavling tanah yang banyak di luar desa. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan desa atau pengawasan tanah di wilayah desa adat Tenganan masih sangat kuat, dengan adanya awig-awig artinya berlaku aturan larangan pengalihan kepemilikan tanah ke luar desa.

E. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Waris Adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Ter Haar mengemukakan bahwa “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi pada generasi berikutnya” (Kunto Dewandaru, Prananingtyas, & Hafidh Prasetyo, 2020). Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dan mempunyai perbedaan prinsip dengan hukum waris Islam, juga dengan hukum waris Barat (KUHPerdara), baik dalam berbagi hartanya maupun cara-cara pembagiannya karena hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran pikiran-pikiran yang

komunal serta konkret bangsa Indonesia (Nangka, 2019).

Salah satu masyarakat desa adat di Indonesia yang memiliki hukum adat yang masih tetap teguh berdiri sampai saat ini adalah desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan yang terletak di pulau Bali yang juga memiliki aturan untuk hukum waris adatnya sendiri, yaitu;

1. Sistem Pewarisan dan Penyelesaian Sengketa Waris

a. Sistem Pewarisan dan Penyelesaian Sengketa Waris di Desa Adat Penglipuran

Berdasarkan penjelasan I Wayan Budiarta selaku salah satu dewan adat (lebih tepatnya dewan adat ke-60) di desa adat Penglipuran, Desa Penglipuran sendiri menganut sistem Pewarisan berdasarkan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem waris yang ditarik dari garis keturunan ayah. Dalam sistem ini kedudukan laki-laki lebih dominan dan menonjol dalam hal sistem waris (Judiasih et al., 2021).

Di desa adat ini yang berhak menjadi ahli waris adalah anak yang berjenis kelamin laki-laki, dan berdasarkan wawancara dengan warga lokal apabila ada dua atau lebih anak lelaki di dalam satu keluarga maka semua anak lelaki itu berhak menjadi ahli waris dan harta warisan akan dibagi dengan bermusyawarah.

Meskipun begitu, tetap harus ada satu anak lelaki yang dipilih menjadi dewan desa di setiap pekarangan (terdiri dari satu sampai lebih kepala keluarga yang masih ada dalam satu garis keturunan) yang dipilih oleh keluarga itu sendiri dengan anggapan bahwa ia yang dianggap paling pantas. Untuk warisan terkait tanah adat, yang mana tanah tersebut di diami oleh setiap warga adat dan dibagi tiap pekarangan, pewarisan tanah adat itu sendiri dijelaskan oleh I Wayan Budi Arta selaku salah satu dewan desa di Desa Adat Penglipuran Bali, meskipun satu pekarangan hanya diwakili oleh satu dewan desa tetapi hak pengelolaannya bagi dewan desa dapat dibagi kembali ke keluarga keluarga yang ada di dalamnya, dan hasil dari pengelolaan itu dinikmati oleh keluarga-keluarga itu sendiri bersama-sama.

b. Sistem Waris di Desa Adat Tenganan

Desa adat Tenganan, menganut sistem waris parental atau bilateral, yaitu sistem penetapan ahli waris dengan cara menarik dari dua garis keturunan, garis keturunan ibu dan bapak tanpa adanya pengutamaan salah satu garis keturunan (Habib, 2017). Hal ini dijelaskan oleh I Ketut Sudinartika selaku salah satu tetua Desa Tenganan dan merupakan mantan kepala adat. Menurut beliau di desa Tenganan kedudukan laki-laki

dan perempuan tidak dibedakan di dalam hal pewarisan. Jadi setiap anak dari orang tuanya, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama memiliki status dan hak yang sama untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya.

Setiap orang yang sudah menikah di desa Tenganan wajib berpindah rumah dari rumah orang tuanya karena satu rumah hanya boleh didiami oleh satu kepala keluarga, yang mana anak yang sudah menikah itu, baik suami atau istrinya sama-sama membawa harta benda pemberian orang tuanya lalu pindah mendiami rumah yang diberikan oleh desa. Namun, khusus anak terakhir atau anak bungsu, di desa Tenganan sendiri memiliki suatu keistimewaan karena menurut hukum adat atau yang biasa disebut juga dengan *awik-awik* yang ada di desa ini, anak bungsu berhak mendapatkan rumah yang ditempati orang tuanya tidak peduli anak bungsu tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

Hal tersebut adalah karena adanya hukum adat yang mengatur bahwa warga desa adat Tenganan hanya boleh menikahi sesama warga desa adat, sehingga apabila ada pasangan suami istri di desa adat yang tidak memiliki keturunan maka mereka juga tidak diperbolehkan mengangkat anak angkat dari luar maupun dari dalam desa, sehingga apabila pasangan yang tidak memiliki keturunan ini meninggal dunia, harta mereka akan disita oleh dewan adat sebelum diputuskan anggota dari keluarga suami atau dari keluarga istri yang lebih berhak menerima warisan dari pasangan yang meninggal tersebut, dan apabila tidak ada kesepakatan maka harta tersebut akan menjadi harta desa. Selain itu tidak ada istilah anak tiri dan yang berhak mendapat warisan tetap adalah anak sah dari pernikahan pertama orang tuanya menurut adat.

Penutup

Hukum perdata adat di desa Penglipuran dan desa Tenganan pada prinsipnya sama-sama dilandaskan pada eksistensi aturan-aturan adat yang dituangkan dalam awig-awig desa adat sesuai keadaan dan kebutuhannya masing-masing namun tetap berdasarkan nilai luhur ajaran Tri Hita Karana. Sehingga ruang lingkup hukum perdatanya pada dasarnya serupa, tetapi pengaturan dan permasalahan yang diatur di dalam awig-awig kedua desa adat tersebut terdapat beberapa perbedaan yang signifikan seperti halnya sistem perkawinan dan pewarisan dari desa Penglipuran dan desa Tenganan sangat berbeda yang mana sistem perkawinan di desa Penglipuran menganut asas

patrilineal yang mengikuti garis keturunan laki-laki, sedangkan di desa Tenganan yang menganut asas endogami yang mengharuskan perkawinan hanya dari sesama warga desa adat Tenganan sendiri. Terlebih perbedaan yang paling mencolok yakni sistem pewarisan di desa Penglipuran yang menganut sistem patrilineal yang hanya memungkinkan bagi keturunan laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris, namun sistem pewarisan di desa Tenganan sangat berbeda karena menerapkan sistem parental yang mana baik keturunan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris.

Adapun saran bagi masyarakat adat desa Penglipuran dan desa Tenganan diharapkan terus mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang ada di masing-masing desa adat dengan menjunjung tinggi dan mematuhi awig-awig yang ada. Bagi masyarakat khususnya pengunjung atau wisatawan hendaknya mampu menghormati eksistensi desa adat Penglipuran dan desa Tenganan dengan menjaga sikap dan perilaku ketika berkunjung agar tidak mengurangi nilai magis religius di desa Penglipuran dan desa Tenganan sebagai destinasi desa wisata di Bali.

Daftar Pustaka

- Ardani, M. N. (2019). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Pulau Dewata Yang Berdasarkan Pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat*.
- Baskara, I. G. B. I., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Eksistensi Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 379–383. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3259.379-383>.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61.
- Darmawan, K. D. (2021). Dilematik Perempuan Tenganan Dalam Hal Konsep Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(2), 94–102.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>.
- Habib, M. S. (2017). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 9(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i1.4241>.
- Judiasih, S. D., Karelina, N., Trirani, P., Nabilla, Z., Januariska, N. A., & Syakira, A. (2021). Pergeseran Norma Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Patrilineal. *Rechtidee*, 16(1), 65–87. <https://doi.org/10.24090/rechtidee.v16i1.12345>.

org/10.21107/ri.v16i1.8676

- Kunto Dewandaru, H., Prananingtyas, P., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *NOTARIUS*, 13(2), 493–503. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.30884>.
- Lasmawan, W. (2004). Fungsi Lembaga-Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Kintamani. *Laporan Penelitian*.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).
- Purana, I. M. (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana dalam Kehidupan Umat Hindu. *Widya Accarya*, 5(1).
- Rato, D. (2016). *Hukum benda dan harta kekayaan adat*. LaksBang PRESSindo Yogyakarta.
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 72–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76>
- Windari, R. A. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). *Jurnal Ika*, 8(2).
- Yogantara, I. W. L. (2018). Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jayapangus Press Books*, i–149.

Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Adat Desa Penglipuran Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Hairil Anam¹, Bagus Aji Imansyah², Ronaldo Veryansen Saragih³,
Adzhila Yashika Haya⁴, Moh Raul Zabana Pahlevi⁵, Nu'man Anunuh⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: hairilanam@gmail.com¹, numanaunuh@umm.ac.id⁶

Abstrak

Anak menjadi salah satu tujuan dalam membangun rumah tangga melalui pernikahan yang sah. Namun justru hal ini berbanding terbalik dengan anak luar kawin atau yang dilahirkan diluar perkawinan sah. Terkadang, anak hasil dari perkawinan tidak sah selalu dikucilkan dalam lingkungannya. Maka dari itu, penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan posisi anak luar kawin atau yang dilahirkan diluar perkawinan sah (anak astra) dalam keluarga di desa Penglipuran serta menganalisis perlindungan hukum yang diterima oleh anak astra dalam hukum keluarga di desa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan conceptual approach dengan menggunakan data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan studi pustaka. Data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan interpretasi hukum dengan penyajian akhir yang deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak astra tetap memiliki haknya dan diberikan perlindungan hukum baik oleh negara maupun masyarakat adat desa Penglipuran, namun perlindungan yang diterima masih sangat minim dan kedudukannya masih tidak sama dengan anak lain atau anak sah.

Kata Kunci: Anak Astra; Hak Waris; Perlindungan Hukum

Abstract

Children are one of the goals in building a household through a legally recognized marriage. However, this is in contrast to children born out of wedlock or outside of a legally recognized marriage. Sometimes, children resulting from an illegitimate marriage are always shunned in their environment. Therefore, this research focuses on revealing the position of children born out of wedlock or outside of a legally recognized marriage (illegitimate children) in families in the village of Penglipuran, as well as analyzing the legal protection received by illegitimate children in family law in that village. The method used in this research is a conceptual approach using primary and secondary data through interview techniques and literature studies. The data obtained was then analyzed qualitatively and through legal interpretation, with a descriptive final presentation. The results of this research show that illegitimate children still have their rights and are given legal protection by both the government and the traditional society of the village of Penglipuran, but the protection received is still very minimal and their position is still not the same as other children or legitimate children.

Keywords: *Children of Astra; Inheritance Rights; Legal Guardianship.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan suku dan agama yang berbeda dan dikenal memiliki tata cara yang berbeda mengenai sistem norma adat sistiadat dan budayanya. Masyarakat Indonesia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari nilai dan budaya, ia menjelma menjadi satu kesatuan hidup dan nilai, karena nilai akan menjadi model dan pedoman bagi masyarakat untuk menciptakan norma-norma yang ada dalam masyarakat (Sasmita, 2018). Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang merasa memiliki kesamaan dalam suatu kelompok yang tinggal di suatu tempat tertentu karena asal-usul atau faktor geologis. Adalah penting bahwa komunitas hukum adat ada dalam hal mendefinisikan aturan perilaku manusia dalam kehidupan sosial di tingkat keluarga, yang sekarang disebut hukum adat (Saadah, 2020). Common law adalah seperangkat integritas dalam masyarakat, yaitu standar moral, yang kebenarannya diakui dalam masyarakat (Sumarjo, 2018). Dimana dalam hal pelanggaran aturan ini dapat berdampak pada semua komunitas local atau adat.

Masyarakat adat tentunya juga memiliki aturannya sendiri dalam hal masyarakat adat Desa Penglipuran menyebutnya dengan Awi Awig (peraturan). Awig Awig menjadi aturan yang mengikat bagi masyarakat adat yang hidup didalamnya, yang pada dasarnya mengatur terkait dengan 3 dasar hubungan yang salah satunya yaitu

pawongan, yang mana pawongan memiliki arti hubungan antar sesama manusia. Dimana pawongan sendiri yaitu hubungan antara manusia dengan manusia (Padet & Krishna, 2020), maka dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan perkawinan. Dalam sebuah perkawinan yang dianggap sakral dalam masyarakat adat Penglipuran tentunya menimbulkan banyak akibat hukum yang mengikat, salah satunya yaitu memiliki anak. Dalam budaya bali anak merupakan anugerah dari dewa yang diberikan untuk melengkapi dan menyempurnakan kehidupannya. Anak yang lahir dalam ikatan perkawinan tentunya merupakan anak yang sah dan diakui baik oleh negara dan masyarakat adat penglipuran. Selain memiliki anak yang sah, anak yang lahir di luar nikah juga dikenal dalam masyarakat Bali.

Dimana anak yang lahir diluar nikah yaitu anak yang berasal dari hubungan biologis antara seorang pria dan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Menurut hukum Hindu dan Bali pada umumnya ada empat anak haram, yaitu anak Astra, anak bebinjat, anak Niyoga, dan anak rahasia. Anak yang lahir dari perzinahan hubungan biologis seorang laki-laki kasta (lebih tinggi) dengan seorang perempuan kasta rendah dan tanpa ada hubungan perkawinan, disebut anak astra (Putra, Budiono, & Susilo, 2020). Sedangkan anak yang lahir dari hubungan biologis yang tidak sah antara laki-laki kasta yang belum kawin dengan perempuan buangan disebut anak bebinjat. Anak Astra dan Bebinjat pada dasarnya memiliki arti yang sama, dimana satu-satunya perbedaan adalah suci dan tidak suci atau berkaitan dengan kasta. Hal lain yang membedakan anak Astra dengan anak Bebinjat adalah anak tersebut tidak mengetahui dimana ayahnya dan siapa ayah dari anak tersebut (BALI & SRIYANA, n.d.).

Tidak diketahui di sini apakah ibu bayi itu hamil akibat pemerkosaan. Meski ayah dari anak Astra itu diketahui, tetapi masih belum ada pembicaraan tentang pernikahan yang sah atau pernikahan sah belum terwujud (Johan, T. S. B. 2015). Ada juga anak luar kawin yang disebut anak pengganti dan anak rahasia. Anak nyoga adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang bukan putri suaminya, sehingga saudara laki-laki suaminya dapat mencampuri wanita tersebut sehingga anak tersebut menjadi nyoga (nginjam-jago) diperoleh anak.

Anak Niyoga disini merupakan ahli waris dari keluarga ayah kandung (yang secara sah menikah dengan ibunya) dan ayah biologis (yang mencampuri ibunya). Sedangkan anak rahasia anak dari seorang wanita yang berada dalam hubungan terlarang dengan laki-laki lain, yang mana hubungan tersebut diketahui oleh suami sahnyanya dan anak dari hubungan terlarang tersebut pun juga diketahui oleh suaminya dan dirahasiakan kepada masyarakat luar, maka anak tersebut merupakan anak rahasia, dan karena anak rahasia itu tidak sah secara

agama, maka ia bukan ahli waris dari ayah tirinya, tetapi hanya bisa mewarisi warisan milik ibunya.

Kehadiran anak luar kawin akan menimbulkan masalah bagi ibu atau orang tua dan masyarakat sekitar. Dimana dengan adanya anak luar kawin justru akan mengakibatkan banyak konflik di dalam keluarga dan di masyarakat mengenai status hak dan tanggung jawab anak tersebut, tak terkecuali dalam kehidupan masyarakat adat Penglipuran. Mengenai adanya perkawinan, kedudukan anak sangatlah penting, sehingga kedudukan anak dalam hukum perkawinan diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 44 UU Perkawinan. Perkawinan sah yang dilakukan antar seorang pria dan wanita tentunya akan menghasilkan anak kandung (anak yang lahir dari perkawinan sah) dan anak haram (anak yang lahir di luar perkawinan sah). Dimana merujuk pada ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan mengatur bahwa seorang anak dapat dilahirkan selama atau setelah perkawinan yang sah. Artinya anak-anak dari orang tua tunggal dianggap tidak sah. Maka dalam hal ini anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari ibunya, dan anak ini dapat dianggap sebagai anak yang tidak memiliki situasi yang seharusnya layaknya anak sah pada umumnya (Angelin, Putri, & Sanduan, 2021; Kumoro, 2017).

Di bawah hukum Adat, anak luar kawin dapat memiliki status yang muncul dari tiga sistem kekerabatan yang ada pada masyarakat adat. Pertama, kedudukan anak haram dalam masyarakat patrilineal adalah bahwa ia hanya berhubungan dengan ibunya dan mewarisi dari ibunya dan dari keluarga ibu. Dengan demikian, anak-anak yang tidak sah bukanlah ahli waris (biologis) dari orang tuanya atau ayahnya. Kedua, dalam masyarakat matrilineal, hubungan yang baik antara ayah kandung dan anak haram dengan keluarga ayah kandung cukup dengan menikahkan ibu dari anak luar kawin tersebut. Ketiga, anak yang lahir di luar nikah dalam hubungan orang tua atau bilateral disebut anak kowar yang juga dikenal di Jawa. Dimana warisan hanya berasal dari ibunya dan keluarga ibunya. Akan tetapi, dalam masyarakat parental atau bilateral, anak luar kawin biasanya mewarisi dari orang tua kandungnya, sehingga harta warisan anak kowar tidak berbeda dengan anak sah, atau mereka mewarisi sedikitnya sebagian dari harta warisan orang tuanya dan anak luar kawin tersebut dapat saja secara bebas bergaul dengan keluarga dari bapak biologisnya, bahkan kekerabatan mereka bisa lebih dekat.

Merujuk kepada masyarakat lokal Penglipuran yang menganut sistem kekerabatan patrilineal berarti bahwa kedudukan anak luar kawin adalah satu kerabat dengan ibunya dan ia akan menjadi ahli waris dari kerabat ibunya. Oleh karena itu, anak luar kawin bukanlah ahli waris (biologis) orang tuanya Di masyarakat lokal Penglipuran, situasi

anak haram menjadi masalah, bagi seorang wanita yang melahirkan dan orang tua dari wanita yang memiliki anak di luar nikah, mereka juga akan menyalahkan tindakan anak perempuannya dan rasa malu ibunya. Dalam lingkungan masyarakat adat Penglipuran, perempuan yang melahirkan anak di luar perkawinan tersebut akan mendapat gunjingan dan dijauhi dalam pergaulannya. Oleh karena itu, kehadiran anak haram akan menimbulkan banyak konflik antara keluarga dan keluarga di masyarakat mengenai status hak dan kewajiban anak. Hal ini berdampak pada anak luar kawin yang tidak bersalah karena dilahirkan diluar perkawinan kedua orang tua biologisnya dan tidak mendapat perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan seperti anak sah lainnya.

Masyarakat Penglipuran hanya mengakui anak-anak Astra sebagai anak luar kawin. Anak Astra tidak memiliki hak waris sehubungan dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Perlakuan apapun yang diberikan kepada ahli waris anak Astra dapat mengakibatkan diskriminasi dan tidak ada perlindungan hukum bagi anak Astra. Ketika anak yang lahir di luar nikah menempatkan anak pada posisi yang tidak menguntungkan di mata hukum. Status anak yang lahir akan menjadi tidak pasti karena tidak ada bukti bahwa ia adalah anak yang sah dari salah satu orang tuanya, dianggap sebagai anak yang tidak sah bahkan di mata hukum. Maka Hal ini justru akan lebih berdampak buruk bagi anak luar kawin tersebut jika ayahnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pasangannya selama keduanya belum menikah.

Hal ini juga berlaku dan berdampak bagi anak haram yang tinggal di desa adat Penglipuran. Keluarga yang memiliki anak biasanya malu karena hamil untuk memiliki anak astra, anak astra yang biasanya tidak memiliki hak dalam budaya tradisional Bali, di mana anak astra kehilangan haknya, sehingga statusnya tidak seperti anak sah lainnya. Anak Astra adalah pengganggu yang memalukan di kalangan Brahmana. Sekarang ini sudah menjadi doktrin dan adat turun temurun bahwa melihat anak haram dianggap memalukan di desa adat Penglipuran.

Kepedulian negara terhadap perlindungan anak haram sangat diperlukan karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin memiliki status yang membingungkan bagi dirinya sendiri atau dengan kata lain tidak ada yang mau menerima status sebagai anak haram. Kejelasan hukum mengenai status, letak, dan perlindungan anak manusia sangat penting bagi tahapan kehidupannya, baik anak itu sah atau bahkan lebih dari itu (Aryanto, 2015). Kelsen juga berpendapat bahwa hak adalah suatu kekuatan hukum, yaitu hukum dalam pengertian subjektif, yaitu kehendak kekuasaan yang memberikan

ketertiban hukum. Karena hak dilindungi oleh aturan hukum, maka pemegang hak memiliki kekuasaan untuk melindungi haknya dari campur tangan/ancaman pihak manapun (Kelsen, 2006).

Dimana merujuk pada hukum waris Desa adat penglipuran dalam hal anak Astra yang diakui setelah orang tua kandungnya menikah secara sah. Maka dalam hal ini anak Astra tersebut memiliki kedudukan sebagai seorang anak yang diakui mengingat norma hukum keluarga yang berkaitan dengan pengakuan anak Astra sehingga memiliki keleluasaan yang luas dalam hukum waris. Anak Astra diakui secara hukum sebagai anak yang tidak sah, ayah dan ibu dari anak tersebut. Pasal 280 KUHPerdara menetapkan bahwa anak astra tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya yaitu berupa hubungan keperdataan.

Jadi, ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang anak-anak Astra dapatkan, sehingga perlindungan hukumnya sangat sedikit. Karena ajaran adat dan adat masyarakat Penglipuran yang sudah meyakini bahwa anak Astra tidak layak menjadi bagian dari masyarakat biasa karena statusnya yang tidak sah, namun dibalik adat yang telah berubah, anak Astra masih dapat diakui dan dilegalkan status hukumnya. Untuk mendapatkan Perlindungan yaitu dalam bentuk persetujuan masyarakat adat, dan tentu saja ini harus disetujui oleh orang tua atau wali terlebih dahulu sebelum persetujuan atau pengakuan adat, dalam hal ini apabila orang tuanya telah mengakui anak tersebut dan ingin mendapat pengakuan dari masyarakat adat desa penglipuran maka tentunya harus mengikuti hukum yang ada yaitu dengan membayar denda atau melakukan awig awig yang memang sudah diatur dalam peraturan adat desa penglipuran atau awig awig yang hidup di tengah desa adat penglipuran. Maka disini yang akan dibahas oleh penulis yaitu berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum anak astra sebagai anak luar kawin dalam masyarakat adat Penglipuran.

Pembahasan

A. Kedudukan anak luar kawin dalam adat Desa Penglipuran

Berbagai macam jenis perkawinan hidup dan berkembang di Bali, namun yang dilakukan adalah bentuk perkawinan Memadik atau Minang khususnya di masyarakat Penglipuran setempat, dan perkawinan Ngerangkat atau Selian (di Bali disebut merangkat; ngeroros yang artinya kawin lari). Dimana perkawinan Memadik merupakan perkawinan yang dianggap paling terhormat menurut adat Bali dan agama Hindu dianggap dan diterima oleh sebagian besar masyarakat Bali, khususnya penduduk asli Penglipuran. Walaupun perkawinan mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu medik

(keberuntungan) dan ngerangkat (melarikan diri dari cinta), yaitu perempuan menjadi bagian dari kelompok kekerabatan laki-laki dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis ayah dan garis laki-laki. Ada lagi jenis perkawinan, yaitu Nyeburin (Nyentana).

Nyentana nyeburin adalah perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dimana laki-laki tersebut adalah seorang perempuan, sedemikian rupa sehingga kehilangan hak waris di rumah asalnya, seolah-olah ia dicampakkan ke dalam keluarga perempuan. Setelah, wanita memiliki status pria, oleh karena itu anak-anak yang lahir dari perkawinan ini dianggap sebagai warga materi "dadia", dan perempuan ditempatkan sebagai keturunan (sentana), di mana jenis perkawinan ini seperti gadis yang tidak memiliki saudara laki-laki, namun pernikahan ini jarang terjadi di kalangan masyarakat Bali.

Dalam perkawinan yang dilaksanakan dua pasangan yang disatukan oleh perkawinan biasa, anak-anak secara alami akan muncul dari perkawinan yang khidmat, dan anak itu adalah anak yang lahir dari orang tua yang memiliki ikatan perkawinan yang sah. Dimana kedudukan anak dalam perkawinan sangatlah penting, maka dari itu negara memberikan aturan yang jelas terkait dengan kedudukan anak yang dituangkan kedalam pasal 42 sampai 44 UU Perkawinan. Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, dibedakan antara anak yang sah dan anak yang tidak sah. Yaitu dari anak kandung (anak yang lahir dari perkawinan yang sah) dan anak astra (anak yang tidak lahir dari perkawinan yang sah). Ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah adalah anak yang sah.

Namun jika tidak demikian, dalam hal anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut merupakan anak haram dan merupakan aib bagi keluarga dan penduduk asli. Kehadiran anak luar kawin akan menimbulkan masalah yang menakutkan bagi ibu hamil dan masyarakat sekitar. Dalam masyarakat adat Penglipuran mengenal 4 jenis anak yaitu anak astra, bebinjat, niyoga dan anak rahasia. Dimana anak astra yaitu anak yang lahir dari hubungan biologis tidak sah seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa hubungan perkawinan yang sah, Anak Bebinjat adalah anak yang tidak diketahui ayahnya dan ayahnya tidak diketahui. Yang dimaksud dengan "Tidak diketahui" di sini berarti ibu anak itu bisa hamil karena diperkosa. D

imana terdapat perbedaan antara anak Bebinjat dan anak Astra, yang antara lain yaitu berkaitan dengan pengetahuan atau perilaku ayah dan masalah kasta. Maka Hal ini justru akan lebih berdampak buruk bagi anak luar kawin tersebut jika ayahnya tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pasangannya selama keduanya

belum menikah. Hal ini juga berlaku dan berdampak bagi anak haram yang tinggal di desa adat Penglipuran. Keluarga yang memiliki anak biasanya malu karena hamil untuk memiliki anak astra, anak astra yang biasanya tidak memiliki hak dalam budaya tradisional Bali, di mana anak astra kehilangan haknya, sehingga statusnya tidak seperti anak sah lainnya. Anak Astra adalah pengganggu yang memalukan di kalangan Brahmana. Sekarang ini sudah menjadi doktrin dan adat turun temurun bahwa melihat anak haram dianggap memalukan di desa adat Penglipuran.

Karena pada masyarakat adat, keluarga yang memiliki anak astra biasanya malu karena hamil untuk memiliki anak astra, anak astra yang biasanya tidak memiliki hak dalam budaya tradisional Bali, di mana anak astra kehilangan haknya, sehingga statusnya seperti anak pada umumnya pun hilang. Anak Astra dianggap sebagai aib yang memalukan di kalangan Brahmana. Sekarang ini sudah menjadi doktrin dan adat turun temurun bahwa melihat anak haram dianggap memalukan di desa adat Penglipuran.

Sebutan Astra juga digunakan ketika seorang brahmana memiliki istri dari golongan bawah dan istrinya hamil terlebih dahulu, sehingga anak istrinya tidak dapat menggunakan gelar Ida Bagus. Setelah istrinya menerima upacara Hindu, putra berikutnya bisa mengambil gelar brahmana. Biasanya anak kedua dan seterusnya dari Astra sudah tidak ada lagi setelah orang tuanya melakukan upacara. Anak-anak Astra ini umumnya kurang berhak dibandingkan saudara-saudaranya yang bukan Astra. Anak-anak Astra sebagian besar lokal dan keluarga Bali pada umumnya dan Brahmana pada khususnya tidak mendapatkan hak yang seharusnya karena menurut keluarga anak Astra tidak mendapatkan warisan atau hak seperti adik-adik mereka yang lahir setelah dilangsungkan perkawinan yang sah. Dalam undang-undang ditetapkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan hukum sejak lahir, sesuai dengan undangan hukum keluarga, oleh karena itu setiap orang yang melakukan tindakan penganiayaan anak, penelantaran, eksploitasi, penyiksaan, dll. terhadap anak, tentunya akan menghadapi proses hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 B (2) UUD 1945, *“setiap anak berhak atas penghidupan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Dimana dalam desa adat penglipuran seiring berkembangnya zaman telah memberikan sedikit perlindungan kepada anak astra, dimana posisi anak luar kawin (astra) bisa diterima di masyarakat sekitar Penglipur. Salah satunya dengan melegitimasi anak astra dengan pembayaran adat dan upacara adat, sehingga anak yang kawin di luar nikah dapat hidup bermasyarakat dan bersosialisasi dengan

orang tuanya serta dengan masyarakat tempat tinggalnya khususnya di masyarakat adat penglipuran.

B. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin di Desa Adat Penglipuran Ditinjau Dari HAM

Pada prinsipnya terdapat aturan yang mengatur tentang sifat perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di bawah umur No. 23 Tahun 2002; Pada dasarnya menguraikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perlindungan anak di bawah umur untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak di bawah umur. Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara yang paling tepat, dengan menghormati martabat manusia dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Merujuk pada hak-hak anak yang dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa *“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia dan orang tua, keluarga, masyarakat, hak anak harus menjamin, melindungi dan menghormatinya. pemerintah dan negara”*. Undang-undang ini didasarkan pada empat prinsip dasar Konvensi PBB tentang Hak Anak, yaitu non-diskriminasi, apa yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, perkembangan dan partisipasi. Undang-undang ini juga mencakup semua aspek hak anak, termasuk hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.

Dimana Negara juga berupaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang kemudian Perlindungan hak anak tersebut dituangkan dalam undang-undang tentang HAM No. 39 Tahun 1999. Pendekatan di atas menunjukkan bahwa pengaturan tersebut menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak anak luar nikah atau anak astra. Negara menjamin hak anak, hak anak luar kawin dan selanjutnya melindungi hak anak luar kawin (Aryanto, 2015):

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara bermartabat.
2. Hak atas identitas dan kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan ilmunya.
4. Hak bagi orang tua Anda untuk mengenali dan membesarkan mereka.
5. Hak untuk mengakses pelayanan kesehatan dan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan fisik, mental, emosional dan sosial.
6. Hak atas pendidikan dan pengasuhan dalam pengembangan kepribadian dan kecerdasannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.

7. hak untuk menyatakan pendapat sesuai dengan tingkat informasinya dan hak untuk mendengarkan, menerima informasi, mencari dan memberikan informasi untuk memudahkan perkembangannya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesusilaan.
8. Hak untuk beristirahat dan bersantai.
9. Diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, ketidakadilan, dll. Hak atas perlindungan.
10. Hak atas perlindungan dari eksploitasi dalam kegiatan politik, dari konflik bersenjata, dari kerusuhan sosial, dari perang dan kekerasan.
11. Perlakuan terhadap anak muda di depan pengadilan, bantuan hukum dan hak atas keadilan di lingkungan anak.

Meskipun hal ini merupakan hak dasar bagi semua anak yang lahir di dunia, namun tidak semua hak tersebut dapat diklaim oleh anak yang lahir di luar nikah atau anak Astra. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang lahir diluar perkawinan terlepas dari proses perkawinan sah dan tidaknya. Karena apabila tidak, maka tentunya anak luar kawin atau anak astra itu akan dirugikan, sekalipun anak itu tidak bersalah karena dilahirkan di luar kehendaknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai alasan, termasuk pernikahan ilegal atau terdaftar atau tidak terdaftar. Jumlah ini mewakili hampir setengah dari total jumlah anak di bawah 5 tahun di Indonesia.

KPAI menyambut baik putusan MK yang pada poinnya mengabulkan permohonan uji materi pasal anak diluar perkawinan yang sah dalam KUHP. Dimana Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, menyatakan bahwa apakah reformasi Undang-Undang Perkawinan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mendorong perlindungan anak di luar perkawinan yang sah ini memiliki dasar hukum yang sah untuk mendapatkan hak-hak anak, dimana dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan seharusnya berbunyi, "*Anak-anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dengan laki-laki seperti bapak biologisnya*" dimana atas dasar ilmu pengetahuan dan teknik dan/atau alat bukti lain yang menurut undang-undang mereka adalah saudara sedarah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Jika anak Astra masih berhak mewaris, tidak akan mewarisi atau mewarisi hak adik-adiknya, setiap anak mempunyai hak yang diatur undang-undang dan setiap anak mendapat perlindungan hukum sejak masih dalam kandungan karena anak berdampak menjadi korban

pencabulan, penelantaran, penelantaran, eksploitasi, penyiksaan, dll yang dilakukan terhadap seorang anak, dan tentunya hal tersebut akan masuk dimuka hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 B ayat (2) UUD 1945, yaitu: *“setiap Anak berhak atas kehidupan dan perkembangan dan atas perlindungan dari kekerasan, atas kelangsungan hidup dan perkembangan, dan atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Agar negara melindungi dan memberikan pelayanan hak perkawinan secara tertib dan efisien”*.

Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi anak untuk menciptakan kondisi yang dapat dilaksanakan untuk menjamin hak dan tanggung jawab anak secara positif dan altruistik. Dalam hal ini, anak di bawah umur dilindungi oleh hukum. Dan menurut UU No. 23 tahun 2002 antara perlindungan anak. Dari hasil wawancara pada 26 Oktober 2022 dengan Bendesa Adat dari Desa Adat Penglipuran, I Wayan Budiarta mengatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari penyakit apa pun untuk menghindari tekanan mental di rumah dan di lingkungan. Desa Adat Penglipuran telah melindungi hal-hal yang mungkin terjadi pada anak dengan menggunakan Awig-Awig sehingga setiap pelanggaran dapat dituntut. Tapi ini adalah jejak dari masyarakat adat Penglipuran, oleh karena itu, dalam hal ini adalah tugas keluarga untuk melindunginya terlebih dahulu karena desa adat Penglipuran masih mewacanakan terkait dengan penerapan Awig-Awig tersebut. Langkah ini tetap memungkinkan anak untuk menikmati keamanan hak dan hukum untuk menghindari tekanan psikologis.

Jika dalam adat Penglipur juga anak-anak Astra mendapat perlindungan hukum, yaitu dalam hal pewarisan. Warisan adalah pengalihan hak dan kewajiban terutama kepada harta benda almarhum dan kerabat dekat dari keluarga mereka yang masih hidup. Warisan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak Astra karena anak Astra memiliki hak yang diakui oleh kedua orang tuanya, namun undang-undang memisahkan dan mengecualikan kasus anak yang lahir di luar nikah dan anak yang lahir di luar nikah, yang selanjutnya meniadakan hak anak Astra, untuk dilindungi seperti anak-anak yang hidup di negara Indonesia, terutama dalam hal ini anak-anak yang lahir di masyarakat adat Penglipuran. Mereka yang justru harus dihukum karena dosa orang tuanya dan harus menanggung hukumannya sejak dilahirkan dengan dicap dan dianggap sebagai anak haram. Anak-anak Astra umumnya tidak mewarisi dan umumnya mengharapkan saudara kandungnya untuk mewarisi terlepas dari kuota mereka (Utara, 2019).

Akan tetapi, menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 873 KUHPerdara menjelaskan bahwa dalam hal orang tua dari anak astra

tersebut meninggal dunia dengan tidak memiliki ahli waris yang sah, anak luar kawin atau anak astra tentunya memiliki kedudukan hukum untuk menjadi ahli waris dari ayahnya. Atau dengan kata lain berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam hal tidak terdapat ahli waris dari anak sah maka pewarisan tersebut beralih kepada anak luar kawin atau dalam hal ini anak astra, sehingga anak astra disini memiliki hak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya khususnya ayah biologisnya. Pada masyarakat adat penglipuran dalam menanggapi hal ini pada dasarnya anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, namun kedua orang tuanya dituntut untuk tetap memberikan haknya berupa kehidupan yang layak dengan memenuhi kebutuhan hidup anaknya berupa sandang, pangan dan papan.

Dimana merujuk pada hukum waris Desa adat penglipuran dalam hal anak Astra yang diakui setelah orang tua kandungnya menikah secara sah. Maka dalam hal ini anak Astra tersebut memiliki kedudukan sebagai seorang anak yang diakui mengingat norma hukum keluarga yang berkaitan dengan pengakuan anak Astra sehingga memiliki keleluasaan yang luas dalam hukum waris. Anak Astra diakui secara hukum sebagai anak yang tidak sah, ayah dan ibu dari anak tersebut. Pasal 280 KUHPerdara menetapkan bahwa anak astra tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya yaitu berupa hubungan keperdataan.

Jadi, ini juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang anak Astra dapatkan, sehingga perlindungan hukumnya sangat sedikit. Karena ajaran adat dan adat masyarakat Penglipuran yang sudah meyakini bahwa anak Astra tidak layak menjadi bagian dari masyarakat biasa karena statusnya yang tidak sah, namun dibalik adat yang telah berubah, anak Astra masih dapat diakui dan dilegalkan agar mendapatkan Perlindungan dalam bentuk persetujuan masyarakat adat Penglipuran dan tentu saja ini harus disetujui oleh orang tua atau wali terlebih dahulu sebelum persetujuan atau pengakuan adat, dalam hal ini apabila orang tuanya telah mengakui anak tersebut dan ingin mendapat pengakuan dari masyarakat adat desa penglipuran makan tentunya harus mengikuti hukum yang ada yaitu dengan membayar denda atau melakukan awig awig yang memang sudah diatur dalam peraturan adat desa penglipuran atau awig awig yang hidup di tengah Masyarakat adat Penglipuran.

Berdasarkan hukum adat Bali, khususnya di desa adat Penglipuran, hanya laki laki lah yang memiliki kedudukan hukum dalam hal pewarisan, dalam hal ini yaitu kerabat laki-laki dan anak angkat yang dapat memperoleh manfaat dari warisan. Sistem turun temurun Bali khususnya desa adat penglipuran bergantung pada sistem patrilineal,

berbeda dengan sistem turun temurun (matrilineal). Dan jika telah menyebutkan tautan dalam sistem peradilan ini, masalahnya sangat spesifik untuk setiap wilayah. Sistem pewarisan yang berlaku saat ini didasarkan pada sistem kekeluargaan, yaitu hukum waris nasional, yang jelas bukan tujuan negara ini. Pemecahan masalah berdasarkan aturan umum Bali (awig - awig) (Suadnyana, 2019).

Kesimpulan dan keputusan desa adat ditentukan berdasarkan hasil musyawarah seluruh penduduk setempat. Perangkat desa bersama sangat mampu memecahkan masalah umum yang muncul dalam hal ini berkaitan dengan problematika anak astra di desa penglipuran dan perangkat desa mengenal dengan sebutan dewan adat yang terdiri dari 78 dewan adat. Dimana baik anak-anak yang lahir dari hubungan hukum atau perzinahan, mereka tetap memiliki hak atas hak asasi manusia yang melekat didalam diri mereka, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan hak untuk berkembang. Hal ini diatur oleh hukum positif yaitu dalam hak asasi manusia (HAM).

Anak luar kawin mempunyai hak yang terbatas dalam hubungannya dengan ayah biologisnya, namun KUHPerdara dan KUH Perkawinan memberikan solusi bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak penuh sebagai anak yaitu merubah status anak tidak sah menjadi anak sah, begitupun bentuk perlindungan hukum yang diturunkan kepada masyarakat adat di Desa Penglipuran.

Dengan demikian, dalam diskusi terlihat bahwa desa adat Penglipuran masih menjaga dan melindungi anak-anak Astra. Awig-awig dan pararem telah berhasil membentuk kehidupan masyarakat Penglipuran sedemikian rupa sehingga awig-awig yang menjadi kepala desa lebih banyak masyarakatnya. Karena awig-awig bisa berdampak lebih langsung pada pembuatnya. Oleh karena itu sangat dipastikan adanya deklarasi dan norma tentang perlindungan anak di bawah umur bahwa terdapat aturan adat penglipuran yang mengikat setiap masyarakat adatnya yaitu berupa awig awig, selain itu bertujuan untuk memperbaharui Awig-Awig ini, apalagi telah ada wacana dari masyarakat adat untuk menambahkan klausul terkait dengan pengaturan anak astra dan bentuk perlindungannya agar hal tersebut dapat dipertegas sebagai hukum yang mengikat masyarakat adat tersebut.

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa setiap anak yang lahir dari rahim orang tuanya pada dasarnya sama dimata hukum dan tentunya memiliki hak yang sama sebagai seorang anak, baik dia ia lahir sebagai anak sah ataupun anak tidak sah atau anak yang lahir

diluar perkawinan sah dalam hal desa adat penglipuran menyebutnya dengan anak astra.

Maka dalam hal anak tersebut kemudian dibedakan dan tidak mendapatkan haknya serta mendapat diskriminasi maka tentunya negara perlu menciptakan perlindungan bagi anak astra yang dilahirkan, yaitu dengan menuangkan dalam bentuk peraturan yang mengikat setiap warga masyarakatnya agar dipatuhi sebagai hukum yang mengikat, dengan mengimplementasikannya, tidak dapat semua hak yang seharusnya dirantai ke pihak eksternal penegak. Hal ini terutama berlaku untuk anak-anak tidak sah, yang orang tuanya tidak ingin ada. Anak astra dalam masyarakat adat Penglipuran hanya sebagai pewaris dari ibunya dan keluarga ibunya, artinya anak astra tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya walaupun pewarisan berupa hak.

Pewarisan anak astra tidak berasal dari orang tua kandungnya, tetapi sebagai tanggung jawab orang tua maka tentunya anak Astra harus menerima haknya sebagai seorang anak yaitu dengan menerima barang, uang dan perlengkapan dari orang tua kandungnya. Dalam awig awig masyarakat adat Penglipuran terdapat bentuk perlindungan hukum bagi anak astra yaitu Anak Astra harus dilindungi dari segala keluhan agar terhindar dari tekanan mental dan goncangan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. (2021). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), 159–169. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v4i2.5242>.
- Aryanto, A. D. (2015). Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Bilancia*, 9(2), 122–134.
- Bali, D. I., & Sriyana, I. M. S. (N.D.). *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian*.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118.
- Kumoro, R. Y. S. (2017). Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata. *Lex Crimen*, 6(2).
- Padet, I. W., & Krishna, I. B. W. (2020). Falsafah Hidup Dalam Konsep Kosmologi Tri Hita Karana. *Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja*, 2(2).
- Putra, I. G. N. B. P., Budiono, A. R., & Susilo, H. (2020). Hak Mewaris Anak Luar Kawin Berdasarkan Pengangkatan oleh Kakeknya Menurut Hukum Waris Adat Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*

- Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 75. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p75-84>.
- Saadah, K. A. W. (2020). Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Volume 5*(Nomor 1), hlm: 131-138.
- Sasmita, W. (2018). Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud Pelestarian Nilai-Nilai Sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 207. <https://doi.org/10.17977/um019v3i2p207-214>
- Sumarjo, S. (2018). Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20222>
- Yusa, I. G. (2017). Hak Pewarisan Nyentana Di Desa Adat Panglipuran Kubu Kabupaten Bangli. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, 4(2), 1-5.

Implementasi Sanksi Adat Atas Pelanggaran Awig-Awig Pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Rena Nurul Afifah¹, Risma Rosaila², Yandita Fardhan Wafadhal³, Dewi Rhosita Hayati⁴, Alma Safira Chairunisa⁵, Yaris Adhial Fajrin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: kdirena52@gmail.com¹, yaris@umm.ac.id⁶

Abstrak

Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki budaya warisan leluhur yang masih terus dipertahankan sampai dengan saat ini. Di Bali terdapat suatu masyarakat yang masih tunduk pada aturan-aturan adat yang disebut masyarakat adat. Masyarakat desa adat Penglipuran dan Tenganan merupakan masyarakat yang tunduk akan hukum adat atau awig-awig. Dalam menjalankan fungsinya, desa adat dipimpin oleh seorang Prajuru. Pada masyarakat hukum adat di Bali, prajuru mempunyai fungsi dalam penegakan hukum dan pengawasan keberlangsungan hidup serta penerapan hukum adat. Sampai dengan saat ini eksistensi awig-awig masih terjaga dengan baik pada desa Penglipuran maupun desa Tenganan. Selain mengatur tentang hak dan kewajiban dari masyarakat desa adat, awig-awig juga mengatur tentang larangan dan sanksi yang berlaku bagi semua masyarakat desa adat. Desa Penglipuran dan desa Tenganan merupakan suatu desa adat yang juga menerapkan sanksi bagi pelanggar awig-awig desa adat Penglipuran. Aturan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat desa Penglipuran dan desa Tenganan. Penjatuhan sanksi tersebut tidak serta merta langsung dijalankan namun sebelum sanksi tersebut dijalankan terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan seluruh karna desa adat setempat. Budaya masyarakat yang berpedoman pada awig-awig dan senantiasa melakukan musyawarah dalam penerapan sanksi pada pelanggar awig-awig hendaknya senantiasa dijaga dan dilestarikan. Sehingga keharmonisan desa dapat senantiasa terjaga.

Kata Kunci: Bali; Budaya Warisan Leluhur; Masyarakat Adat; Awig-Awig; Prajuru

Implementation of Customary Sanctions for Violations of Awig-Awig in Penglipuran and Tenganan Villages

Abstract

Bali is one of the areas in Indonesia that has a cultural heritage that is still being maintained today. In Bali there is a community that is still subject to customary rules called indigenous peoples. The Penglipuran and Tenganan traditional village communities are people who are subject to customary law or awig-awig. In carrying out its functions, a traditional village is led by a Prajuru. In the customary law community in Bali, prajuru has a function in law enforcement and monitoring the survival and application of customary law. Until now the existence of awig-awig is still well maintained in Penglipuran and Tenganan villages. In addition to regulating the rights and obligations of the traditional village community, the awig-awig also regulates the prohibitions and sanctions that apply to all traditional village communities. Penglipuran Village and Tenganan Village are a traditional village which also imposes sanctions for violators of the awig-awig Penglipuran traditional village. These rules are binding for all Penglipuran and Tenganan villagers. The imposition of these sanctions is not immediately carried out, but before these sanctions are carried out, a deliberation is held with all the karna of the local traditional village. Community culture that is guided by awig-awig and always holds deliberations in applying sanctions to awig-awig violators should always be maintained and preserved. So that the harmony of the village can always be maintained.

Keywords: *Bali; Heritage Culture; Traditional Society; Awig-Awig; Prajuru.*

Pendahuluan

Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki warisan sosial yang masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat adat Bali adalah sekelompok masyarakat yang masih hidup di bawah aturan adat. Masyarakat adat merupakan salah satu jenis *volksgemeenschappen* yang memiliki sistem sosial sendiri, ikatan yang kuat dengan tanah, penguasaan sumber daya alam tanah, dan kebebasan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai lokal atau pengetahuan tradisional (Saptomo, 2010).

Masyarakat hukum adat memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum masyarakat yang diatur oleh hukum adat diwajibkan untuk mematuhi hukum adat desanya. Regulasi standar adalah aturan, kebenaran yang mengontrol pertemuan, dan mengatur kehidupan individu di Indonesia yang kehadirannya terus diselidiki (Nendissa, 2010).

Awig-awig adalah nama hukum adat masyarakat adat di Bali. Dari kata A (tidak) dan wig (rusak, jahil, jahat), awig-awig berasal dari etimologinya. Oleh karena itu, awig makan makanan yang tidak jahat, jahil, atau korup. Menurut Suwitra dkk., awig-awig adalah norma hukum adat yang dirumuskan dan mengatur pola tingkah laku anggota masyarakat ketika berinteraksi guna menciptakan ketertiban dan ketentraman serta mencegah terjadinya kerugian terhadap kehidupan masyarakat di desa adat (Suwitra, Astara, & Arthanaya, 2020).

Dalam isinya, awig-awig tidak hanya membedakan mana yang merupakan kewajiban adat dan mana yang merupakan hak ulayat, tetapi juga memberikan sanksi adat bagi yang melanggarnya berupa fisik, moral, atau ps. hukuman psikologis (Agustini, Suwitra, & Sukadana, 2020). Dalam masyarakat hukum adat juga dikenal adanya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan masyarakat hukum adat.

Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap menimbulkan ketidakseimbangan baik dalam alam materiil maupun alam spiritual atau dikenal dengan sebutan sekala-niskala (Saravistha, Sukadana, & Suryana, 2022). Menurut ketentuan hukum adat, setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum adat merupakan pelanggaran hukum dan disebut sebagai delik adat (Widnyana, 1992). Menurut Jayanuarto, pelanggaran hukum adat adalah setiap perbuatan, perbuatan, atau peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat hukum adat dan mengakibatkan dijatuhkannya berbagai sanksi adat kepada pelakunya (Jayanuarto, Dimiyati, Absori, & Surbakti, 2020).

Pemerintah telah mengakui hukum adat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 18 Huruf B Batang Tubuh UUD 1945 dan merupakan suatu otentisitas atas hadirnya peraturan tersebut sampai saat ini. serta penduduk Indonesia, mewajibkan kelompok asli untuk setuju dengan peraturan yang ada di Indonesia dan selanjutnya peraturan standar. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam artikel ini penulis akan mengkaji bagaimana penerapan sanksi masyarakat adat ketika terjadi pelanggaran hukum adat di desa Penglipuran dan desa Tenganan.

Pembahasan

A. Hukum Adat pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

1. Gambaran Umum Desa Penglipuran dan Tenganan

Desa Penglipuran memiliki sejarah dan makna yang unik. "Penglipuran" sendiri dapat diartikan sebagai Penghibur atau pengubur kesedihan. Menurut legenda yang beredar di masyarakat, Raja merasa sedih karena tidak memiliki seseorang yang dapat dipercayai pada saat itu. Namun, Raja akhirnya bertemu dengan penduduk desa Penglipuran yang jujur dan

dapat dipercayai, sehingga desa tersebut menjadi penyemangat bagi Raja yang sedang berduka. Sementara itu, Penglipuran juga dapat diartikan sebagai “Penglipur Pura”, yang berarti Pura yang digunakan untuk mengenang nenek moyang dari Bayung Gede.

Desa ini terletak terletak di Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudarwani dan Priyoga, Desa Adat Penglipuran memiliki luas total 112 ha, yang terdiri dari beberapa bagian seperti ladang, pertokoan, hutan bambu, dan beberapa lahan lainnya (Priyoga & Sudarwani, 2018).

Di Desa Penglipuran, pemerintahan dijalankan oleh Prajuru Hulu Apad dan Prajuru Adat dengan sistem Hulu Apad. Lansia berdasarkan usia perkawinan (tetapi belum mengabdikan) menduduki jabatan prajuru hulu apad, yang meliputi jero kubayan, jero domemu, jero singgukan, jero cacar, jero balung, dan jero pati. Bagi warga yang baru menikah, mereka akan menempati posisi paling bawah di bawah tangga yang menyediakan desa adat. Desa Penglipuran berbeda dengan desa adat lainnya yang tidak memiliki kasta karena seluruh penduduknya termasuk kasta sudra.

Desa Adat Tenganan Pegringsingan secara keseluruhan memiliki luas 917.200 ha, meliputi 583.035 ha hutan, 225.840 ha sawah, 300 ha kuburan, dan 108.025 ha ruang pemukiman. Menurut Landrawan dan Juliawan, desa Tenganan dipecah menjadi tiga bagian utama berdasarkan medan yang kompleks: kawasan hutan (tegalan), kawasan persawahan, dan kawasan pemukiman (Landrawan & Juliawan, 2022).

Kata “ngatengahang”, yang berarti “bergerak ke tengah”, itulah yang memberi nama desa Tenganan. Hal ini berkaitan dengan asal penduduk desa Tenganan-pantai, kemudian pusat, untuk mencari lahan baru. Penenun kain Geringsing, pengrajin lontar, dan petani hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan yang tersedia bagi penduduk Desa Tenganan.

Masyarakat desa adat Tenganan asli dan pendatang merupakan mayoritas masyarakat desa adat Tenganan. Orang Paneges yang pertama kali mendiami wilayah Tenganan merupakan nenek moyang dari masyarakat adat yang tinggal di desa adat Tenganan. Aslinya Banjar Tengah dan Banjar Kauh merupakan tempat tinggal penduduk desa Tenganan. Sedangkan pendatang dari desa Tenganan datang ke negara tersebut dengan maksud untuk mencari pekerjaan atau tugas pemerintahan.

B. Eksistensi Awig-Awig dalam Masyarakat Adat Desa Tenganan dan Desa Penglipuran

Menurut Agustini, hukum adat adalah pandangan hidup masyarakat adat yang dijadikan bagian dari hukum nasional Indonesia pada tahun 1945 dan mempromosikan kerukunan (Agustini et al., 2020). Awig-awig adalah nama hukum adat masyarakat adat di Bali. Secara teori, awig-awig adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh masyarakat adat tentang kebutuhan mereka sendiri akan pengaturan hidup (pedoman hidup). Aturan-aturan ini memberi tahu orang-orang apa yang diperbolehkan dan tidak, dan mereka disetujui oleh semua orang. Awig-awig dapat digunakan baik untuk rekayasa sosial maupun kontrol sosial di kalangan masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa awig-awig hadir untuk mengatur tata kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai tradisional dan membantu membawa kehidupan tradisional sejalan dengan zaman modern.

Masyarakat Desa Penglipuran mewariskan budaya, adat istiadat, hukum adat (awig-awig), dan tata cara keseharian secara turun temurun untuk melestarikan lingkungan dan budaya masyarakat. Menurut I Wayan Budi Arta (warga desa Penglipuran) di desa Penglipuran pelanggaran terhadap awig-awig sangat jarang terjadi karena awig-awig desa yang merupakan warisan turun temurun telah dipahami dengan baik oleh masyarakat setempat.

Sampai dengan saat ini, seluruh kegiatan desa beserta dengan pantangan dan kewajiban serta sanksi telah diatur dalam awig-awig desa Penglipuran. Misalnya terkait adanya larangan untuk poligami dan juga aturan mengenai pemotongan bambu. Masyarakat desa Penglipuran akan dihukum atas pencuriannya dengan membuat persembahan denda berupa lima ekor ayam berwarna yang akan ditempatkan di empat (empat) pura luhur. Selain itu, strategi ini terbukti berhasil karena kemampuannya untuk memperlakukan dan menakuti penjahat.

Menurut Bapak I Ketut sugi Astika sampai dengan saat ini, masyarakat desa Tenganan masih berpegang teguh pada awig-awig Awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan diwariskan dari satu generasi ke-generasi memberikan dampak yang signifikan terkait harmonisasi krama desa yang berkelanjutan. Awig-awig mengatur semua bentuk tata aturan kehidupan baik dalam konteks ritual, hubungan sosial dan pelestarian alam. Masyarakat desa Tenganan memaknai awig-awig sebagai sebuah instrumen masyarakat adat untuk menjaga dan melestarikan keharmonisan peradaban di desa Tenganan.

Awig-awig desa Tenganan biasanya mengatur ketentuan sebagai berikut: 1) Pakaian adat dan pesangkepan diatur oleh Pasal 1 sampai

2, Pasal 4 sampai 6 menyebutkan tata cara perkawinan yang boleh dan dilarang, dan Pasal 7 sampai 13: mengatur adat Tenganan lingkungan desa, termasuk perumahan, pelestarian lingkungan, pola ruang desa, dan isu-isu terkait lingkungan (Landrawan & Juliawan, 2022).

C. Penerapan Sanksi Adat Atas Pelanggaran Awig-Awig di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Sistem hukum positif tidak sama dengan sistem hukum adat yang didasarkan pada budaya masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum adat harus memahami budaya masyarakat adat (Eka Suadnyana & Yuniastuti, 2019). Masyarakat adat setempat kadang-kadang melanggar aturan dalam situasi sosial. Akibatnya, semua anggota masyarakat adat memerlukan sanksi adat yang mengikat secara hukum. Sanksi adat ini digunakan untuk memulihkan keseimbangan yang telah terganggu oleh pelanggaran adat.

Desa adat merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi sebagai penjaga ketertiban masyarakat, memberi perlindungan dan pelayanan pada masyarakat adat untuk menjaga ketertiban dan keamanan desa (Putra, Sarjana, & Saputra, 2020). Dalam menjalankan fungsinya, desa adat dipimpin oleh seorang Prajuru. Pada masyarakat hukum adat di Bali, prajuru mempunyai fungsi dalam penegakan hukum dan pengawasan keberlangsungan hidup serta penerapan hukum adat. Jika dilihat dari pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019, beberapa tanggung jawab Prajuru Desa Adat di Bali meliputi:

1. Penyusunan program pembangunan dan rencana strategis Desa Adat;
2. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa adat;
3. Pelaksanaan program pembangunan Desa Adat melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan;
4. Pelaksanaan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat;
5. Penyelesaian sengketa adat dan tuturan di Desa Adat Wewidangan;
6. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sosial dan keagamaan di Desa Adat Wewidangan sesuai dengan literatur dan praktik keagamaan masing-masing;
7. Melaporkan hasil akhir pelaksanaan program yang disinggung pada huruf b dan huruf c di Paruman Desa Adat.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi adat pada masyarakat desa adat dilakukan oleh Prajuru desa adat. Desa Penglipuran merupakan desa adat yang juga memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar awig-awig tradisi Penglipuran. Seluruh warga Desa Penglipuran wajib mengikuti pedoman tersebut. Salah satu sanksi yang cukup terkenal dari masyarakat desa Penglipuran adalah sanksi atas pelanggaran Poligami

yang disebut Karang Memadu.

Menurut Bapak I Ketut Budi Astika selaku warga desa Penglipuran, penerapan sanksi karang memadu tidak serta merta dilakukan hanya berdasarkan keterangan warga tanpa ada pembuktian. Lahan kosong seluas 9 x 21 meter di ujung selatan Desa Adat Penglipuran yang dikenal dengan nama Karang Memadu ini diperuntukkan sebagai lokasi poligami individu. Karang Memadu merupakan sebidang tanah yang mirip dengan tanah kosong pada umumnya. Yang membedakannya dari negeri lain adalah adanya tanda bertuliskan Karang Memadu di atasnya (Budiarta, Wirawan, & Srimurti, 2021). Di Desa Penglipuran, penerapan sanksi karang gabungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang menjalankan poligami akan dipanggil untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang sanksi yang akan mereka terima jika tetap memutuskan untuk melakukan poligami. Seorang prajuru akan memberikan pertanyaan kepada pelaku poligami tersebut, apakah mereka telah bersedia menerima sanksi yang akan mereka dapatkan jika melakukan poligami. Dan jika pihak tersebut (pelaku poligami) bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan, maka akan masuk ke tahap berikutnya.
2. Pada tahap ini, masyarakat adat akan bergotong royong untuk membangun tempat tinggal di lahan karang memadu bagi pelaku poligami tersebut.
3. Setelah rumah karang memadu jadi, pelaku poligami akan dipersilahkan untuk tinggal di lahan karang memadu tersebut. Dan hal ini juga akan berlaku bagi keturunannya.

Bapak/Ibu I Wayan Budi Arta juga menjelaskan bahwa bagai masyarakat desa Penglipuran yang melanggar ketentuan poligami selain mendapatkan sanksi karang memadu juga akan mendapatkan sanksi-sanksi lain seperti (1) pernikahan yang dilakukan tidak dianggap sah (2) dilarang melakukan persembahyangan di area pura dan (3) hukuman karang memadu tersebut juga berlaku bagi keturunan keluarga yang berpoligami.

Berdasarkan penjelasan di atas, cenderung dapat diartikan bahwa cara yang paling umum untuk menjatuhkan sanksi kepada masyarakat lokal kota Penglipuran adalah melalui sistem siklus panjang dimana ada musyawarah seluruh penghuni kota standar Penglipuran beserta para ahlinya, untuk itu dalam hal ini situasi prajuru kota, masih dipimpin oleh para awig yang sudah biasa menetap.

Bagi masyarakat desa Tenganan, sanksi atas pelanggaran awig-awig memiliki dua tujuan yaitu (1) tujuan sakralnya adalah agar anggota masyarakat lebih patuh pada nilai, norma, dan aturan yang mengatur masyarakat, dan (2) tujuan kemanusiaan adalah membantu

krama desa yang bertindak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Di wilayah desa adat di Bali, nilai, norma, dan aturan yang tertulis (awig-awig) dan yang tidak berlaku diputuskan dalam rapat desa adat di depan seluruh krama desa.

Narasumber kami yang merupakan seorang warga desa Tenganan yang bernama I Ketut sugi Astika juga menjelaskan mengenai penerapan sanksi atas pelanggaran adat desa Tenganan terkait dengan penebangan hutan. Desa Tenganan memberikan aturan yang tegas termasuk sanksi atas penebangan hutan secara sembarangan yang tidak sesuai dengan awig-awig desa. Sanksi yang diberikan kepada karma yang melakukan penebangan hutan tanpa mengindahkan aturan dalam aqiq-aq akan mendapatkan sanksi berupa (1) dicopot dari keanggotaan karma desa menjadi anggota desa biasa, (2) sanksi denda dan (3) cibiran masyarakat terhadap si pelanggar.

Sebagai pelaksana pemerintahan adat sehari-hari terkait awig-awig, marga desa memberlakukan sanksi atas pelanggaran awig-awig terkait penebangan. Luanan akan dianggap sebagai penasihat dalam struktur pemerintahan adat Tenganan Pegringsingan jika kepala desa mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan mengenai sanksi yang sesuai. Dalam sanksi adat, musyawarah desa di bale agung melibatkan seluruh warga krama desa dalam proses pengambilan keputusan. Klian gumi, atau anggota masyarakat Tenganan Pegringsingan secara keseluruhan, akan dilibatkan dalam proses ini untuk mempertimbangkan opsi yang tersedia.

Penutup

Berdasarkan apa yang dibahas dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa Prajuru desa adat setempat melakukan proses penjatuhan sanksi terhadap desa adat. Pada desa Penglipuran, pelanggaran atas ketentuan poligami akan mendapatkan sanksi berupa karang memadu, dimana proses penerapan sanksi tersebut dilakukan dengan bijaksana dengan melibatkan seluruh karma (warga) desa Penglipuran melalui musyarawah dengan tetap berpedomana pada awig-awig desa penglipuran. Pada masyarakat desa Tenganan, penerapan sanksi pelanggaran awig-awig dalam hal penebangan hutan dilakukan oleh Klian desa berdasarkan awig-awig dan dilakukan melalui musyawarah dengan seluruh karma desa Tenganan.

Baik desa Penglipuran dan desa Tenganan senantiasa berpedoman dengan awig-awig dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum adat masyarakat ditempat. Penjatuhan sanksi tersebut tidak serta merta langsung dijalankan namun sebelum sanksi tersebut dijalankan terlebih dahulu diadakan musyawarah dengan seluruh krama desa adat setempat. Budaya masyarakat yang berpedoman pada

awig-awig dan senantiasa melakukan musyawarah dalam penerapan sanksi pada pelanggar awig-awig hendaknya senantiasa dijaga dan dilestarikan. Sehingga keharmonisan desa dapat senantiasa terjaga.

Daftar Pustaka

- Agustini, A. A. D. A., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2020). Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Awig-Awig di Desa Adat Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2418.1-6>.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 54–61.
- Eka Suadnyana, I. B. P., & Yuniastuti, N. W. (2019). Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyanatya*, 1(2), 18–31. <https://doi.org/10.32795/Widyanatya.V1i2.494>.
- Jayuanarto, R., Dimiyati, K., Absori, A., & Surbakti, N. (2020). Violation of Dapek Salah Customary Law in Bengkulu: Forensic Psychological Analysis Toward The Criminal Behavior of Indigenous. *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, 14(2).
- Landrawan, I. W., & Juliawan, I. N. (2022). Eksistensi Awig-Awig Terhadap Harmonisasi Krama Desa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 76. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2242>.
- Nendissa, R. H. (2010). Eksistensi lembaga adat dalam pelaksanaan hukum sasi laut di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi*, 16(4), 1–6.
- Priyoga, I., & Sudarwani, M. M. (2018). Kajian pola ruang dan rumah adat desa Penglipuran Bali. *Prosiding Semarnusa IPLBI*, 66–72.
- Putra, I. M. A. A., Sarjana, I. P., & Saputra, I. G. N. A. (2020). Peran Prajuru Adat Dalam Penanggulangan Tindakan Premanisme Di Desa Adat Medahan. *Hukum Dan Kebudayaan*, 1(2 November), 1–11.
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.
- Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice di Desa Adat (Studi Kasus di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 201–210. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i3.32>.
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & Arthanaya, I. W. (2020). Penyuratan

Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat. *Community Service Journal (CSJ)*, 3(1), 36–41.

Widnyana, I. (1992). *Made, Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*. Orasi Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Bentuk Hukum Karang Memadu Bagi Masyarakat Desa Adat Penglipuran yang Melakukan Poligami

Sulton Alfarisi¹, Angelina Lucky.R², Ninie Windi. A³,
Ghislin Putri S.R⁴, Haris⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang
Email: sultonalpa27@gmail.com¹, haris_thofly@yahoo.co.id⁵

Abstrak

Hukum adat yang ada di Indonesia menjadi suatu penegakan hukum yang mengatur segala aktivitas masyarakat, salah satunya di desa adat Penglipuran, Bali. Namun, semakin berkembangnya zaman, tidak sedikit dari warga menganggap remeh hukum adat yang ada di daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa efektif sistem hukum Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran bagi warga yang melakukan poligami. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data di penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian yaitu desa adat Penglipuran dan Bendesa adat desa Penglipuran. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan sanksi Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran terbilang efektif, karena sejak diterapkannya sistem hukum tersebut, tidak ada masyarakat desa Penglipuran yang melakukan pernikahan poligami. Sistem hukum Karang Memadu ini didasarkan pada beberapa landasan, yaitu dasar hukum (Awig-awig), dasar sosiologis (masyarakat), dan dasar agama. Proses penerapan sanksi Karang Memadu terdiri dari tiga tahap, yaitu pemberitahuan, pembangunan gubuk sebagai tempat tinggal bagi pelaku poligami, dan penempatan keluarga yang berpoligami di gubuk tersebut.

Kata Kunci: Hukum Adat; Penglipuran; Poligami; Karang Memadu.

The Form of Karang Memadu Law for the Penglipuran Indigenous Village Society Who Committed Polygamy.

Abstract

The customary law that exists in Indonesia becomes a law enforcement that regulates all activities of society, one of them in the traditional village of Penglipuran, Bali. However, as time progressed, many residents consider the existing customary law in their area to be insignificant. This research aims to find out and evaluate how effective the Karang Memadu legal system in the traditional village of Penglipuran is for residents who practice polygamy. The method used in the data collection process in this research is the qualitative descriptive research method with the research location being the traditional village of Penglipuran and the traditional village leader of Penglipuran. The results of the research conducted show that the implementation of the Karang Memadu sanctions in the traditional village of Penglipuran is considered effective, as since the system was implemented, no residents of the village of Penglipuran have carried out polygamous marriages. The Karang Memadu legal system is based on several principles, namely legal principles (Awig-awig), sociological principles (society), and religious principles. The process of implementing Karang Memadu sanctions consists of three stages, namely notification, building a gubuk as a residence for polygamous perpetrators, and placing families that practice polygamy in the gubuk.

Keywords: Customary Law; Penglipuran; Polygamy; Karang Memadu

Pendahuluan

UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah akta kelahiran Pikiran antara pria dan wanita sebagai sepasang suami-istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Selain itu, pernikahan memiliki arti hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan untuk waktu lama. Dari definisi pernikahan di atas, sudah jelas Pernikahan adalah hal yang sangat penting dalam hidup Manusia berdasarkan nilai-nilai luhur, karena Pernikahan itu sendiri adalah ikatan lahir dan batin, anugerah dari Tuhan Maha Kuasa.

Para suami seringkali mengungkapkan cinta mereka kepada istri mereka dengan berbagai cara. Beberapa orang secara konsisten mengadopsi model pernikahan monogami dengan hanya satu istri. Namun, banyak juga yang memilih berpoligami atau memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Tidak heran jika poligami menjadi fenomena sosial hukum di masyarakat. Secara historis, poligami telah dilakukan oleh penguasa (raja) sejak zaman dahulu, juga oleh

masyarakat biasa. Meskipun poligami adalah praktik yang sangat umum, namun tak jarang mendapat penolakan serta penentangan oleh beberapa kelompok masyarakat, terutama dari istri pertama.

Dalam beberapa kelompok masyarakat, seorang suami yang beristri dua (poligami), atau seorang istri bersuami dua atau lebih (poliandri), justru menjadi kebanggaan tersendiri yang mana secara sosial mendapat kehormatan tersendiri. Apapun alasannya, bagaimanapun, pola perkawinan poligami secara sosial dan psikologis merusak istri pertama dan anak-anaknya baik secara fisik maupun mental. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada hakikatnya mempersulit pelaksanaan perkawinan poligami, sehingga sulit untuk terjadi perceraian.

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan telah mengatur: *“Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, ia harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan dimana ia tinggal.”* Fenomena poligami masih memiliki kelebihan dan kekurangan, jika dikaji melalui hukum adat. Kelebihan dan kekurangannya adalah ada hukum adat setempat yang memperbolehkan seseorang melakukan poligami, dan ada juga hukum adat setempat yang melarang seseorang melakukan poligami. Salah satunya di Bali yaitu Desa Adat Penglipuran. Desa Adat Penglipuran memiliki hukum adat yang melarang warganya melakukan poligami, karena ada hukuman adat yang diterapkan padanya yang disebut “Sistem Karang Memadu”. Laki-laki Penglipuran tidak diperbolehkan melakukan poligami dan diharuskan hidup monogami (Stesiralipantus & Santoso, 2015).

Di Desa Adat Penglipuran, Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, masyarakat menganggap poligami tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat mereka dan dianggap melanggar hukum adat yang diikuti dan dihormati oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, siapa pun masyarakat Desa Penglipuran yang berani berpoligami akan dikenakan hukum adat memindahkan calon pengantin dari satu pemukiman ke pemukiman lain yang jaraknya jauh dari desa setempat. Tata cara penerimaan tanah untuk membangun rumah disebut “Karang memadu”. Secara etimologis Karang Memadu memiliki kata dasar “karang” yang berarti tanah, lahan sedangkan “memadu” berarti poligami atau beristri lebih dari satu. Mereka yang melanggar aturan adat tidak lagi diperbolehkan tinggal berdekatan dengan masyarakat desa, melainkan diasingkan ke Karang Memadu, yang terletak di bagian selatan desa.

Dalam praktik sosial, karena berbagai alasan, banyak kasus terjadi tentang suami yang memiliki lebih dari satu (satu) istri, terutama

karena istri tidak melahirkan anak, istri tidak memiliki anak laki-laki atau karena faktor lain yang mengarah pada poligami. Poligami ini menimbulkan masalah sosial seperti perselisihan keluarga (Sembiring, 2008). Namun disisi lain poligami dilakukan demi mencapai tujuan pernikahan yaitu adanya anak. Merujuk pada konteks hukum adat tentang poligami, hal itu menjadi tabu untuk dilakukan, seperti hukum adat yang terdapat di desa adat Penglipuran, Bangli, yang mengatur bahwa ada larangan bagi semua orang yang melakukan poligami, bagi yang melanggar disediakan lahan terbuka yang ditawarkan masih ada di desa adat Penglipuran.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dan juga melihat kenyataan yang sebenarnya, dalam tulisan ini penulis akan mengangkat dua pertanyaan yang ingin ditegaskan, yaitu penerapan sanksi terlebih dahulu Bagaimana tradisi dari Karang Memadu di Desa Adat Penglipuran? Kemudian juga akan dibahas apakah hukuman adat Karang Memadu dapat efektif dilaksanakan pada masyarakat Desa Adat Penglipuran?

Pembahasan

A. Sejarah Desa Adat Penglipuran

Desa adat Penglipuran merupakan salah satu dari 9 Desa adat di Bali Desa Adat Penglipuran sendiri merupakan salah satu lingkungan dari Kelurahan Kubu penduduknya sebagian besar berasal dari Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani Kabupaten Dati II Bangli.

Desa adat ini terbentuk pada zaman Kerajaan Bangli masih berkuasa. Raja Bangli seringkali menugaskan penduduk Desa Bayung Gede untuk ikut kegiatan-kegiatan kerajaan bahkan dalam berperang. Pada saat itu Desa Bayung berlokasi cukup jauh dari pusat kerajaan Bangli, maka Raja memberikan sebuah lokasi untuk para penduduk Desa Bayung Gede menetap jika sewaktu-waktu Raja membutuhkan mereka, lokasi tersebut hingga saat ini dikenal dengan Desa Adat Penglipuran. Dalam sebuah prasasti Desa Penglipuran disebut dengan "*Kubu Bayung*" yang memiliki arti "Pondok Bayung Gede". Lambat lain para penduduk desa membangun tiga pura yang terdiri dari Pura Pusah, Pura Dalem, dan Pura Desa/Balai Agung (*Kahyangan Tiga*) dan pura-pura lainnya (*Dang Kahyangan*). Para penduduk membangun pura-pura tersebut mirip dengan apa yang desa mereka miliki dahulu, hal ini dimaksudkan agar penduduk tetap mengingat Desa Bayung Gede yang dulu mereka tempat sebelum pindah ke lokasi yang baru. Para ahli berpendapat "Penglipuran" diartikan sebagai berikut :

1. Memiliki 2 kata dasar yaitu "*Pangeling*" dan "Pura" yang memiliki arti masyarakat membangun pura layaknya di Desa Bayung Gede untuk mengingat leluhur dan pura terdahulu.

2. Berasal dari kata “*Pelipur*” dan “*Lara*”, yang bermakna desa mereka menjadi tempat penghibur di kala duka (*lara*), selain itu juga karena seringkali saat Raja merasa sedih para warga desa dapat menghiburnya.
3. Berasal dari kata “*Pangleng*” dan “*Pura*” berarti siapa saja yang mengunjungi desa mereka akan melewati pura dari utara, timur, selatan, dan barat, dengan kata lain desa mereka dikelilingi pura.

Singkatnya cerita di masyarakat menyebutkan bahwa Desa Penglipuran merupakan hadiah dari Raja Bangli kepada masyarakat yang ikut bertempur melawan Kerajaan Gianyar. Selain menjadi Desa adat, Penglipuran juga merupakan salah objek wisata Bali yang terkenal karena suasana desanya yang masih asri dan sangat bersih dan di mendapatkan predikat salah satu dari 3 desa terbersih di dunia setelah Desa Mawlynnong di India dan Giethoorn di Belanda. Hal itu tak terlepas dari masyarakat Desa yang memberlakukan aturan adat yang ketat untuk tetap menjaga kebersihan dan kelestarian desa.

Wisatawan yang pertama kali mengunjungi Desa Penglipuran akan terkesan kaget dengan aturan ketat yang diterapkan di desa tersebut. Namun, setelah berkunjung ke dalam desa dan merasakan udara yang segar, ketatnya aturan tersebut akan dapat diterima. Desa Penglipuran dikelilingi oleh berbagai jenis tanaman yang ditanam dengan rapi sehingga memberikan kesan sejuk pada mata wisatawan. Selain lingkungan yang indah, arsitektur bangunan-bangunan di desa ini juga unik karena memiliki ciri khas bangunan tradisional yang serupa dan tersusun rapi, dari ujung utara hingga selatan desa. Angkul-angkul atau pintu gerbang khas Bali menjadi akses menuju kediaman penduduk di setiap pekarangan (Wiranatha, 2014). Angkul-angkul yang satu dengan lainnya saling berhadapan dan dipisahkan oleh jalan utama desa sehingga terlihat sangat rapi.

Secara astronomis, Desa Penglipuran terletak pada koordinat 08 08 30' - 08 32 07' Lintang Selatan dan 115 13 43' - 115 27 24' Bujur Timur. Desa Penglipuran terletak pada ketinggian 500-625 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara cukup rendah, yaitu 18 derajat Celcius - 32 derajat Celcius. Secara geografisnya Luas Desa Penglipuran kurang lebih 12 hektar dengan batas wilayah Desa Penglipuran di sebelah timur desa adat Kubu, di sebelah selatan Desa Adat Gunaksa, di sebelah Desa Adat Cekeng, dan di sebelah utara Desa Adat Kayang.

Pada tahun 1993, akhirnya pemerintah resmi menjadikan Desa Penglipuran sebagai desa wisata melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bangli No 115 tanggal 29 April 1993 (Arismayanti, Nogroho, & Sudana, 2014). Tak terlepas dari sumbangsi masyarakatnya desa adat penglipuran sendiri yang masih kental menjaga tradisi sistem adatnya. Salah satunya ditunjukkan dengan berbagai aturan yang disebut

awig-awig. Masyarakat Desa Penglipuran mempunyai 2 jenis hukum yang mereka taati dan ikuti yaitu Awig-Awig (peraturan tertulis) dan Drestha (adat kebiasaan tak tertulis) (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021).

Awig-Awig sendiri sebagai hukum adat di desa di Bali memiliki peran penting baik dalam agama, kebudayaan hingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, hingga saat ini masyarakat masih sangat menghormati dan menaati segala peraturan yang ada dalam awig-awig mereka (Suwitra, Astara, Irianto, & Datrini, 2017). Awig-awig berawal dari kata '*wig*' yang berarti rusak, sedangkan '*awig*' berarti tidak rusak atau baik. Sehingga awig-awig berarti sesuatu yang menjadi baik (Hadi, 2021). Awig-awig antara satu desa dengan desa lainnya berbeda satu sama lain karena dalam awig-awig tersebut semua peraturannya dibuat oleh masyarakat adat dalam desa tersebut sendiri, dibuat berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dikalangan masyarakat masing-masing desa serta tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia sehingga pengesahan awig-awig juga ditandatangani oleh pemerintah, Awig-awig yang ada di Desa Penglipuran telah ada sejak tahun 1989.

Awig-awig berlaku untuk siapapun yang ada dalam lingkungan sebuah desa adat meskipun bukan masyarakat asli desa adat tersebut. Peraturan ini berlandaskan pada filosofis yang dikenal dengan Tri Hita Karana atau 3 penyebab kebahagiaan kehidupan manusia yang memiliki unsur (Suadnyana & Yogiswari, 2020):

1. Parahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan.
2. Pawongan atau hubungan antara manusia dengan manusia.
3. Palemangan atau hubungan manusia dengan alam/lingkungannya.

Konsep dan filosofi luhur Tri Hita Karana mengajarkan masyarakat Hindu untuk selalu menjaga keharmonisan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan sekitar (Budiadnya, 2019), selain itu juga sebagai dasar masyarakat untuk mempertahankan tradisi yang membuat Desa Penglipuran menjadi unik dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat sebagai bentuk hubungan dengan Tuhan, menjaga nilai gotong-royong sebagai bentuk hubungan antar manusia dan keluarganya.

Awig-Awig mengatur masyarakat adat di Desa Penglipuran tersebut, apabila melanggar aturan tersebut maka pelanggar akan mendapat sanksi adat. Awig-Awig sendiri banyak mengatur kehidupan masyarakatnya disana seperti perihal pidana ,perdata,dan tentunya hukum adat itu sendiri. Jadi Selain sistem aturan pemerintah, masyarakat desa adat penglipuran masih menerapkan hukum tradisional di masyarakat yang disebut Awig-Awig. Salah satu dari aturan-aturan adat lain adalah desa melarang warganya melakukan perkawinan poligami (Budiartha et al., 2021), tingkat kasta hanya

untuk kasta Sudra, serta terdapat tradisi tarian yang turun-temurun, yaitu Tari Baris.

Awig-awig juga mengatur bagaimana tata kehidupan masyarakat desa, salah satunya adalah Perkawinan. Perkawinan adat merupakan sebuah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat di suatu daerah (Soumena, 2012). Perkawinan adat di setiap masing-masing daerah tentu berbeda. Perkawinan adat mengandung nilai-nilai norma dan syarat-syarat yang diberlakukan di masyarakat setempat tersebut yang pada akhirnya diterapkan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya.

Perkawinan menurut masyarakat adat tak hanya mengikat kedua mempelai antara wanita dan pria, akan tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang penting bagi orangtuanya, saudara, maupun orang terdekat lainnya. Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai arti Perkawinan menurut hukum adat. Berikut definisinya :

1. Hazairin berpendapat bahwa perkawinan merupakan rentetan perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan (Wignjodipoero, 1984).
2. A. Van Gennep memaknai perkawinan sebagai suatu *rites de passage* (upacara peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga tahap (Fahmi, 2019):
 - a. *Rites de separation*
 - b. *Rites de merge*
 - c. *Rites de aggregation*
3. Menurut Djojodegoeno perkawinan merupakan suatu paguyuban atau somah (jawa: keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar perjanjian (Kharisma, 2018). Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu ketunggalan.

Dalam desa Penglipuran ini Perkawinan antara mempelai wanita dan pria masih berasal dari penduduk asli di Desa tersebut. Maka tak heran jika masih terikat hubungan darah antara keluarga wanita dan pria. Jika warga Penglipuran menikahi seseorang yang berasal dari luar Desa mereka maka orang tersebut harus mengikuti aturan atau awig-awig yang ada di desa Adat Penglipuran (FAJRIN, 2021).

B. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam

Hukum islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang suci (sakral) dengan didasari agama antara suami dengan istri untuk mencapai sebuah tujuan, sebuah niat, sebuah hak dan kewajiban, sebuah usaha, dan sebuah perasaan yaitu sehidup semati, seluruh hal

tersebut menjadi satu dalam ikatan perkawinan. Nikah ialah akad yang menghalalkan setiap suami dan istri untuk bersenang-senang satu dengan yang lainnya (Huda & Adelan, 2020).

C. Hukum adat Karang memadu Desa Adat Penglipuran

Di desa Penglipuran telah diterapkan aturan yang mana seorang laki-laki dilarang berpoligami. Poligami dengan istilah lain yaitu seorang laki-laki yang menikahi perempuan lebih dari satu orang, berjumlah dua, tiga dan seterusnya. Tak hanya semata-mata peraturan ini diterapkan kepada warga Penglipuran namun dibalik itu juga terdapat sanksi kuat yang ditegakkan bagi orang-orang yang melanggarnya. Jika seseorang memiliki istri lebih dari satu maka orang tersebut beserta para istrinya harus dipindahkan di Karang Memadu.

Segala hak dan kewajiban yang dimiliki individu tersebut selama menjadi warga desa Penglipuran juga akan dicabut. Seseorang yang telah menerima sanksi dan berpindah di Karang Memadu mereka akan menempati rumah yang telah dibuatkan oleh warga sekitar akan tetapi dengan catatan tidak diperbolehkan untuk melewati jalanan umum desa tersebut dan tidak boleh hadir di Pura desa Adat tersebut. Jika ada kegiatan adat di desa itu pun seseorang yang telah di Karang Memadu tidak boleh hadir mengikuti kegiatan adat tersebut.

Poligami berasal dari kata '*polus*' yang dalam bahasa Yunani berarti banyak dan '*gamos*' yang berarti perkawinan, yang mana berarti seseorang memiliki lebih dari satu pasangan dalam satu waktu. Poligami memiliki 3 jenis antara lain :

1. Poliandri, sistem perkawinan dimana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami pada saat bersamaan.
2. Poligini, sistem perkawinan dimana seorang suami memiliki beberapa istri dalam satu waktu.
3. Pernikahan Kelompok, yang merupakan kombinasi poligini dan poliandri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai poligami sebagai sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang memiliki pasangan baik istri maupun suami lebih dari satu orang dalam satu waktu. Poligami sebenarnya telah banyak dilakukan sejak dahulu kala sehingga hal tersebut bukanlah hal yang aneh lagi. Meskipun poligami bukanlah hal yang aneh lagi namun poligami tetap mendapat penentangan dalam masyarakat, terkhususnya dari pihak istri pertama. Selain itu beberapa kelompok masyarakat menentang keras poligami dan bagi siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi baik adat maupun sosial.

Dalam hukum positif Indonesia peraturan mengenai poligami tertuang dalam Pasal 3 hingga Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Pasal 3

“(1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”

2. Pasal 4

“(1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. *istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;*
- b. *istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *istri tidak dapat melahirkan keturunan”*

3. Pasal 5

“(1) untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;*
- b. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;*
- c. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”*

Awig-awig Desa Penglipuran juga mengatur mengenai fenomena poligami ini, seseorang yang melakukan poligami akan mendapat hukuman Karang Memadu. Karang Memadu berasal dari kata ‘Karang’ yang berarti pekarangan dan ‘Memadu’ yang berarti poligami atau poliandri . Karang Memadu merupakan sebuah area khusus yang dibuat oleh masyarakat Desa Penglipuran untuk siapa saja yang melakukan poligami atau poliandri, area tersebut terletak di bagian yang cukup terasing dari tempat tinggal penduduk lainnya. Area tersebut terlihat seperti lahan kosong pada umumnya hanya saja terdapat papan penanda untuk membedakan lahan tersebut dengan lahan lainnya.

Menurut salah masyarakat di Desa Penglipuran (hasil wawancara salah masyarakat Bapak I Gede Mahendra dan Ibu Ni Nyoman Mariani) , mereka yang melanggar larangan poligami tersebut akan dibagunkan sebuah tempat tinggal di area Karang Memadu.sanksi yang diterima siapapun yang melanggar peraturan tersebut antara lain Suami dan

kedua istrinya harus tinggal di area tersebut dan dilarang untuk melintasi jalan utama desa tersebut sehingga harus melewati bagian belakang desa, belum lagi mereka juga dilarang untuk beribadah di tempat ibadah desa, lebih lanjut. Walaupun terjadi hal tersebut suami yang memiliki dua istri atau istri yang memiliki dua suami akan diminta untuk memilih salah satunya.

Berdasarkan keterangan salah satu masyarakat Desa Penglipuran (hasil wawancara salah satu masyarakat Desa Penglipuran Ni Nyoman Santi) ketaatan masyarakat desa terhadap peraturan atau awig-awig mengenai poligami tersebut didasari beberapa hal antara lain :

1. Kekhawatiran jika setelah melanggar segala interaksi sosialnya dengan masyarakat desa lainnya akan dibatasi.
2. Kekhawatiran akan tidak diperbolehkannya melakukan ibadah di tempat ibadah desa
3. Kekhawatiran akan tidak diakuinya pernikahan mereka serta anak hasil dari pernikahan tersebut.

Meskipun bagi mereka yang melakukan poligami atau poliandri diberikan tempat tinggal hingga kini tidak ada satupun yang berani melakukan poligami ataupun poliandri mengingat konsekuensi adat yang harus diterima (Irawan, 2013).

Penutup

Pelaksanaan hukum adat Karang Memadu dilakukan melalui Tradisi Krama Penglipuran Paruman dengan dasar Awig-Awig desa adat, yang mana awig-awig dibuat oleh masyarakat desa sendiri sehingga awig-awig setiap desa tidaklah sama dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi adat. Dalam hal pemetusan sanksi bagi pelanggar dilakukan dengan musyawarah mufakat. Seseorang yang telah menikah dan melakukan poligami dengan sadar menyadari resiko dan konsekuensi dari tindakannya, yang mana oleh masyarakat dianggap "*Ngeregedin Desa*", sehingga sesuai dengan aturan pelaku poligami harus diisolasi di area khusus yang terpisah dari masyarakat desa serta ruang geraknya akan menjadi sangat terbatas, baik dalam berinteraksi dengan masyarakat lain atau melakukan kegiatan sehari-hari. Seluruh wisatawan baik manca negara maupun domestic untuk tidak melanggar segala peraturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat di lingkungan desa mereka. Karena segala peraturan tersebut merupakan bagian dari adat kebiasaan yang telah dibangun dan dihormati masyarakat sejak jaman dahulu.

Daftar Pustaka

- Arismayanti, N. K., Nogroho, S., & Sudana, I. P. (2014). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Di Desa Adat Penglipuran Bangli. *Pariwisata*, 14(10), 47.
- Budiadnya, I. P. (2019). Tri Hita Karana Dan Tat Twam Asi Sebagai Konsep Keharmonisan Dan Kerukunan. *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, 23(2). <https://doi.org/10.54714/widyaaksara.v23i2.38>
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 54–61.
- Fahmi, A. (2019). *Konstruksi Hukum Adat Pernikahan Masyarakat Melayu Palembang Berdasarkan Syariat Islam*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>.
- Hadi, M. A. P. (2021). Peranan Awig-Awig Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Bali. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2), 28–36.
- Huda, M., & Adelan, M. (2020). Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 17–33.
- Irawan, I. W. E. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Kharisma, N. (2018). *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pedoman Perkawinan Dibawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan*.
- Sembiring, R. L. (2008). *Interaksi Sosial Keluarga Poligami Suku Karo (Studi Kasus di Desa Kutarakyat, Kec. Naman)*. Universitas Sumatera Utara.
- Soumena, M. Y. (2012). Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat dalam Masyarakat Islam Leihetu-ambon. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(1), 40–51.
- Stesiralipantus, E. A., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14.
- Suadnyana, I. B. P. E., & Yogiswari, K. S. (2020). Peranan Komunikasi Persuasif Dalam Implementasi Ajaran Tri Hita Karana Pada Sekaa Truna Truni. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2–3), 104–112.
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., Irianto, I. K., & Datrini, L. K. (2017).

Memaknai isi rumusan norma dalam awig-awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 1(1), 72–79.

Wignjodipoero, S. (1984). Pengantar dan Asas-Asas dan Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.

Wiranatha, I. A. A. P. A. S. (2014). *Komponen Produk Pariwisata sebagai Daya Tarik Wisata Desa Penglipuran, Bangli*.

Implementasi Sanksi Adat Karang Memadu Sebagai Upaya Pencegahan Poligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli

Dewi Afitasari¹, Moh. Bakrin Arifillah², Rizky Auliya Dewi³, Cici Mufarrohah⁴, Jatmiko Wahyu Utomo⁵, Fifik Wiryani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: cicimufarrohah0905@gmail.com⁴, fifik@umm.ac.id⁶

Abstrak

Eksistensi poligami dalam masyarakat masih menuai pro dan kontra, yang mana disebabkan karena adanya hukum adat yang masih memperbolehkan seseorang boleh berpoligami. Namun sejauh ini masih terdapat sanksi adat yang masih menerapkan larangan berpoligami khususnya di daerah desa adat Penglipuran. Sanksi adat bagi yang berlaku di desa adat ini berupa sanksi adat Karang Memadu. Karang Memadu merupakan sebuah sanksi adat bagi pelaku poligami yang diterapkan di desa adat Penglipuran Kabupaten Bangli, Karang Memadu di siapkan khusus bagi masyarakat adat yang telah melanggar atau bertolak belakang dengan norma adat di desa Penglipuran, bagi masyarakat adat panglipuran melakukan poligami merupakan hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai dan norma-norma di lingkup desa adat Penglipuran. Penelitian ini untuk menjawab pengimplementasian serta keefektifan sanksi adat Karang Memadu di Desa Penglipuran dengan menggunakan Jenis penelitian hukum empiris.

Kata Kunci: Poligami; Sanksi adat; Karang Memadu

The implementation of traditional sanctions in Karang Memadu as an effort to prevent polygamy in the traditional village of Panglipuran, Bangli Regency.

Abstract

The existence of polygamy in society is still reaping the pros and cons, which is due to the existence of customary law which still allows a person to be polygamous. But so far there are still customary sanctions that still apply the prohibition on polygamy, especially in the Penglipuran traditional village area. The customary sanctions for those in force in this traditional village are in the form of the traditional sanctions of Karang Mengadu. Karang Memedu is a customary sanction for polygamy actors which is applied in the traditional village of Panglipuran, Bangli Regency, Karang Memedu is specially prepared for indigenous peoples who have violated or are contrary to customary norms in Penglipuran village, for Panglipuran indigenous peoples to practice polygamy is the opposite with the values and norms within the scope of the Penglipuran traditional village. This research is to answer the implementation and effectiveness of the traditional sanctions of Karang Medu in Penglipuran Village by using the type of empirical legal research.

Keywords: *Polygamy; Customary Sanctions; Karang Memadu.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang majemuk, dimana berbagai suku bangsa tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia. Dalam setiap suku bangsa memiliki berbagai aturan-aturan atau hukum yang mengaturnya sesuai dengan daerahnya masing-masing, atau bisa disebut dengan hukum adat. Keberadaan atau eksistensi hukum adat itu sendiri telah diakui keberadaannya yang mana yang telah diamanatkan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang” Serta telah disebutkan juga dalam Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya hukum adat keberadaannya telah diakui sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan.

Bahkan hukum adat yang tetap eksis dan masih kental di Indonesia adalah kehidupan adat istiadat masyarakat di Bali.

Hukum adat Bali merupakan aturan-aturan atau hukum yang tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakatnya. Setiap perilaku yang mereka buat, terdapat hukum adat yang mengaturnya. Salah satu hukum adat yang sangat menarik adalah sanksi adat bagi pelaku poligami di Desa Adat Penglipuran. Poligami itu sendiri merupakan sebutan untuk seseorang untuk memiliki istri lebih dari satu orang. Pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa sistem perkawinan di Desa Adat Penglipuran adalah memiliki sistem yang sama dengan perkawinan dalam masyarakat Bali pada umumnya yaitu tetap terdapat sistem ngidih (melamar) serta memaling. Terdapat hal yang menarik dan unik dalam perkawinan ini yaitu dengan adanya penghormatan terhadap harkat dan martabat Wanita sebagai seorang isteri yang harus dijunjung tinggi yaitu dengan berlakunya aturan larangan dalam berpoligami bagi suami. Meskipun banyak persepsi dari masyarakat terhadap poligami, namun desa Adat Penglipuran tetap melarang warganya untuk melakukan tindak poligami sehingga desa ini membuat sanksi adat terhadap pelaku poligami yang disebut sanksi adat Karang Memadu (Anam, 2020).

Berangkat dari uraian diatas yang telah dijelaskan serta melihat dari kenyataan di lapangan yang sangat menarik untuk dibahas, maka dalam pembahasan kali ini penulis akan mengangkat dua permasalahan yang akan disoroti, yaitu bagaimana kondisi adat Bali Panglipuran? Bagaimana poligami menurut penglihatan umum dan menurut penglihatan sesuai dengan desa adat Penglipuran? Bagaimana implementasi serta konsekuensi mengenai diterapkannya Karang Memadu sebagai sanksi?

Isi/Content

A. Adat Istiadat Bali

Berbicara mengenai budaya atau adat istiadat tentunya selalu berkaitan dengan nilai dan norma kebudayaan yang ada dalam masyarakat, Bali adalah Pulau yang telah disepakati oleh orang-orang bahwasanya masyarakat Bali mayoritas telah memeluk Agama Hindu, pada dasarnya secara tidak ada langsung adanya kultur adat serta budaya yang telah dibangun di pulau Dewata atau Bali lebih dominan ke dalam ranah Agama Hindu, sehingga Ketika mendengar mengenai Bali langsung berpikiran dengan identiknya yaitu Agama Hindu. Dengan demikian Pulau Dewata atau Bali identik dengan Agama Hindu yang dimana pada akhirnya Pulau Bali dikenal dengan sebutan Hindu Dharma yang berarti perilaku keberagamaan lebih dominan ada dalam tradisi kehinduan (Suadnyana, 2020).

Suku bangsa di Pulau Bali dianggap sebagai suku yang berkah karena mereka berhasil memelihara identitas dari ikon Bali yang ditentukan oleh adat secara turun temurun dari nenek moyang mereka yang berjuang untuk membangunnya. Dengan upaya penyelamatan adat dan tradisi leluhur, masyarakat Pulau Bali membentuk sebuah gerakan yang dikenal sebagai Gerakan Ajeg Bali, yang bertujuan untuk menjaga dan menghormati nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka (Miharja, 2017; Prayitno, 2019).

Secara singkatnya Ajeg Bali yang terjadi di dalam agama Hindu dapat disebut dengan sebutan ajeg Bali merupakan adat yang telah dibangun sejak lama sehingga budaya dalam perilaku kebudayaan masyarakat Hindu Bali agar tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun dari leluhurnya agar tidak punah atau hilang. Ajeg Bali juga telah dipahami sebagai Gerakan politik kebudayaan yang ada dalam permukaan sebagai respon masyarakat Bali yang telah beragama Hindu dengan berbagai macam persoalan.

Memahami mengenai adat, dapat dipahami bahwa sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sudah lama serta telah merasakan adanya proses dialektik dalam kehidupan bermasyarakat yang telah dipegang erat, sehingga telah menjadi perilaku yang harus dan wajib dilaksanakan secara Bersama-sama. Maka munculnya adat telah berkaitan dengan adanya suku bangsa yang akan menjadi identitas bagi suatu etnis atau suku bangsa tertentu.

Dengan adanya adat sudah pasti menjadi identitas etnis tertentu, maka akan menjadi sebuah tradisi yang telah melembaga, yang dimana tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang telah diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya dengan melalui proses sosialisasi, dengan adanya tradisi tersebut telah menentukan nilai-nilai dan moral masyarakat, karena dengan adanya tradisi telah menentukan aturan-aturan tentang hal apa saja yang benar dan hal apa saja yang salah menurut masyarakat sekitar (Adnyani & Purnamawati, 2020).

B. Desa Adat Penglipuran

Tema Budaya masyarakat Desa Wisata Penglipuran yang telah berlandaskan filsafat Agama Hindu yaitu Tri Hita karena atau tiga penyebab keharmonisan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Falsafah ini diimplementasikan menjadi tiga aspek yaitu aspek parahyangan, pawongan dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia dengan lingkungannya. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Penglipuran dengan cara melalui tiga tahapan, yang pertama tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pemberian daya (Dharmadiatmika & Kohdrata, 2020).

1. Tahap penyadaran, ialah tahap yang dimana telah dilakukan sosialisasi pembentukan desa wisata kepada masyarakat desa tersebut, sosialisasi ini dilakukan dengan cara berdiskusi mengenai pembentukan desa kepada masyarakat desa Adat penglipuran. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh perangkat desa, melalui musyawarah dengan memberikan pemahaman kepada penduduk desa tentang pembentukan desa wisata di lingkungan Penglipuran. Adanya pelestarian di Desa wisata Penglipuran sudah ada sejak tahun 1990, dengan cara mempertahankan bahan dan bentuk bangunan rumah warga yang asli atau tidak merubah apapun dari bentuk serta bahan rumah tersebut, ramah lingkungan yaitu angkul-angkul (pintu masuk) yang berbahan tanah dan beratap bambu, paon (dapur tradisional) yang dindingnya terbuat dari gedeg (anyaman bambu) dan bale saka enem yang juga beratap bambu.
2. Tahap pengkapasitasan, ialah tahap yang dimana Peran pentingnya pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap kedua ini, pemerintah serta masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan desa wisata tersebut. maka pemerintah seharusnya lebih berperan dalam mensosialisasikan kepada penduduk Pulau Bali serta, menggugah, dan menggerakkan masyarakat. Peranan pemerintah yang telah dilakukan di Desa penglipuran dengan meningkatkannya sumber daya manusia melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan di bidang kepariwisataan maupun kepada kelompok masyarakat yang memiliki usaha kerajinan di area obyek wisata.
3. Tahap pemberian daya, ialah tahap yang terakhir. Yang dimana pada tahap ini masyarakat melalui pemberdayaan dengan pengembangan desa adat Penglipuran pada tahap ini dapat dilihat dari peranan pemerintah dalam memberikan bantuan baik berupa dana pinjaman kepada kelompok masyarakat yang telah memiliki usaha maupun bantuan secara fisik untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata.

C. Perkawinan di Bali

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan pengertian perkawinan menurut Burgerlijk Wet Boek (Warisan Belanda) yang dimana ialah hubungan yang hanya bersifat perdata saja. Bagi masyarakat Hindu Bali perkawinan merupakan hubungan yang bersifat sakral atau suci antara dua orang yaitu pria

dan Wanita dalam menjalankan dharma baktinya sebagai manusia yang utuh (Lestari, 2018).

Hubungan yang telah bersifat sacral ini harus dilandasi oleh adanya rasa cinta untuk mewujudkan swadarmaning manusa lan swadarmaning pianak (kewajiban manusia untuk meneruskan kehidupan dan kewajiban seorang anak). bagi seorang anak yang tidak dapat meneruskan keturunan dan menjalankan kewajiban sebagai seorang anak, dengan demikian orang tuanya tidak akan mendapatkan tempat yang baik Ketika sudah meninggal, namun pada dasarnya tidak semua anak telah mampu menjalankan kewajibannya untuk meneruskan kewajiban tersebut. sebagai seorang anak yang berkewajiban untuk meneruskan keturunan. Yang dimana pada dasarnya anak laki-laki yang harus menjadi penerus keturunan dan ahli waris keluarga sedangkan anak perempuan mempunyai hak untuk menikmati dan memperoleh warisan dari keluarganya, kecuali atas dasar kesukarelaan keluarganya (Sukerti & Ariani, 2018).

Di luar bentuk perkawinan yang umum, ada beberapa daerah di Bali ialah Tabanan, Badung, Gianyar, dan Bangli sudah biasa yang dimana bentuk perkawinan yang saat ini sudah biasa disebut dengan kata nyeburin. Sedangkan di beberapa tempat lainnya dikenal dengan nyentana atau nyaluk sentana, di beberapa daerah lain seperti Jembrana, Klungkung, dan Bangli masih menolak bentuk perkawinan yang dianut oleh Sebagian besar masyarakatnya adalah sistem perkawinan patriarki.

D. Poligami Secara Umum dan Poligami Secara Adat Penglipuran di Bali

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri pada saat yang sama disebut sebagai poligami. Sebaliknya, bentuk dari perkawinan di mana seorang perempuan menikahi lebih dari satu laki-laki disebut sebagai poliandri, namun praktik ini jarang ditemukan dan hanya diterapkan pada beberapa suku tertentu. Poligami berasal dari kata Yunani "polus" yang berarti banyak, dan "gamos" yang berarti perkawinan, yang secara keseluruhan berarti banyak perkawinan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenis secara bersamaan (Masri, 2019).

Menurut catatan sejarah, praktik poligami sudah ada sebelum agama Islam muncul. Bahkan, pada masa itu, poligami sangat umum dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari ajaran para nabi sebelum Rasulullah, seperti Nabi Musa yang tidak melarang atau membatasi jumlah istri yang boleh diperistri oleh seorang lelaki. Penelitian juga

menunjukkan bahwa poligami sudah ada di berbagai negara pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, dan negara-negara lainnya.

Di Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa azas pernikahan itu adalah monogami. Poligami hanya saja dibolehkan dengan syarat yang ketat dan dalam keadaan tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan poligami ini juga diperbolehkan, namun pada dasarnya dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur. Adapun dalam Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 dijelaskan tentang kebolehan poligami dengan syarat yang cukup ketat bagi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Andriati, Sari, & Wulandari, 2022).

Ada berbagai alasan mengapa poligami dapat terjadi di Indonesia. Pertama, ada kesalahpahaman dalam penafsiran teks-teks agama. Baik penentang maupun pendukung poligami mengklaim bahwa pandangan mereka didasarkan pada teks-teks agama. Namun, beberapa ayat di Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad dapat ditafsirkan berbeda tergantung pada keilmuan seseorang. Hal ini menyebabkan terdapat berbagai penafsiran tentang poligami. Kedua, ada pandangan yang berbeda tentang peran dan fungsi gender dalam masyarakat. Beberapa pihak mendukung poligami karena dianggap sebagai bentuk keadilan dan kesetaraan gender. Namun, penentang poligami berpendapat bahwa aturan ini dapat menimbulkan diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi terhadap kaum perempuan, serta dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa kondisi (Khosiah, Luayyin, & Prabowo, 2021; Musyafah, 2020).

Dan yang Ketiga, aturan hukum ini yang tidak diimbangi dengan kesadaran serta kepatuhan hukum di masyarakat. Untuk itu adanya, upaya sosialisasi dan kontekstualisasi aturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan tertib hukum di masyarakat. Selain itu, juga dapat adanya upaya reformulasi hukum juga perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga dinamisitas dan elastisitas hukum sesuai dengan tuntutan zaman.

Adapun Poligami menurut adat di desa Penglipuran Bali yaitu poligami merupakan sesuatu yang tidak salah untuk dilakukan, namun masyarakat Hindu di Desa Penglipuran memiliki konsep hukum adat yang berbeda dengan hukum nasional terkait perkawinan poligami. Masyarakat Desa Adat Penglipuran yang berani melakukan perkawinan poligami, maka dikenakan sanksi adat berupa pemindahan mempelai dari kawasan pemukiman ke kawasan lain yang relatif jauh dari desa setempat atau dipindahkan ke sebuah pekarangan di desa Penglipuran Bali. Pada masyarakat Hindu di Penglipuran sanksi tersebut terkenal

dengan istilah *Karang Memadu*. *Karang Memadu* ini merupakan sebuah kawasan khusus yang diperuntukan bagi masyarakat yang berani melakukan pernikahan poligami. Selain diasingkan dari pemukiman penduduk pada umumnya, mereka yang berpoligami juga dikucilkan dari pergaulan masyarakat di desa Penglipuran Bali dalam kehidupan sehari-hari (FAJRIN, 2021).

Beberapa dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menerapkan sanksi karang memadu di desa adat Penglipuran adalah landasan yuridis, sosiologis, dan religius. Awig-awig merupakan landasan yuridis yang bersifat mengikat dan diisi dengan nilai-nilai budaya maupun magis yang ada di desa Penglipuran. Selain itu, landasan sosiologis juga didasarkan pada pandangan dan keyakinan masyarakat di desa tersebut. Dan yang ketiga yaitu landasan religius, juga dijadikan dasar untuk menerapkan sanksi karang memadu berdasarkan aturan-aturan agama yang ada di desa adat Penglipuran.

Dalam poligami di desa adat Penglipuran di Bali, poligami disana menggunakan landasan yuridis yaitu awig-wig (Mahadewi, Sukadana, & Suryani, 2020). Landasan awig-awig dalam penerapan sanksi karang memadu terhadap tindak poligami tersebut sesuai keputusan awig-awig desa pakramal desa adat penglipuran tertanggal 19 Agustus 1989. Dalam awig-awig tersebut ada ditegaskan pada *Sat Sargah* (bab ke 5), *Palet 1* (bagian 1) yang mengatur *Indik Pawiwihawan*, yang berbunyi : “*krama Desa Adat Penglipuran tan kadadosang madue istri langkung ring asiki, yening wenten warga desa adat lanang/wadon ngemaduang, keni pidanda manut ring dresta*”.

Artinya warga desa adat penglipuran tidak diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu (Poligami), jikalau ada warga desa adat penglipuran yang berani untuk melakukan tindakan poligami (memiliki istri lebih dari satu kali), maka warga tersebut akan terkena hukuman atau sanksi adat sesuai dengan keputusan yang sudah tertuang di dalam awig-awig desa adat penglipuran.

Awig-awig inilah yang dijadikan sebagai acuan atau dasar hukum bagi warga desa adat penglipuran di dalam menerapkan sanksi adat karang memadu terhadap tindak poligami (Anggraini & Gunawijaya, 2020).

E. Implementasi “Karang Memadu” Sebagai Konsekuensi Poligami Desa Adat Penglipuran

Bali terkenal dengan kebudayaannya yang begitu kental, di Bali sendiri mayoritas agamanya memeluk Hindu sebagai pedoman hidup, mereka berpegang teguh pada agamanya masing-masing serta adat istiadat di setiap daerah yang sudah ada secara turun temurun. Dalam masyarakat Hindu mereka percaya bahwa segala perbuatan yang

dilakukan oleh manusia pasti akan ada dampak serta konsekuensinya, pengertian ini di dalam masyarakat hindu dinamakan dengan hukum *karmaphala*, adanya keyakinan tersebut membuat masyarakat hindu di bali menjadikan keyakinan tersebut sebagai tuntunan serta pedoman hidup, dimana seorang manusia yang hidup di dunia haruslah melakukan perbuatan yang positif agar segala sesuatunya memiliki konsekuensi yang juga positif, disamping melakukan perbuatan yang positif juga menghindari berbagai perbuatan yang negatif seperti contohnya melanggar norma hukum dan adat istiadat yang sudah turun temurun ada (Suardika, 2021).

Peraturan yang ada di dalam desa Penglipuran tidak hanya berlaku bagi masyarakat desa yang menetap dan tinggal serta hidup bermasyarakat disana, karena dalam hal pariwisata di desa Penglipuran terkenal dengan pariwisatanya yang indah dan memiliki lingkungan yang bersih, maka para wisatawan dituntut untuk mentaati peraturan serta norma hukum yang berlaku di desa adat Penglipuran, namun wisatawan disini hanya diberlakukan aturan yang sebatas norma adatnya saja, berbeda dengan masyarakat yang menetap secara permanen yang tentunya terdapat berbagai hal yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar yang salah satunya adalah tidak boleh melakukan poligami. Peraturan yang ada tersebut sama halnya dengan peraturan Indonesia yang di tuangkan ke dalam Undang-Undang, dimana semua masyarakat yang menetap ataupun yang tinggal sementara harus mengikuti segala peraturan yang berlaku, yang berarti hal ini sama dengan peraturan yang ada di dalam sebuah desa yang tertuang secara tertulis maupun tidak tertulis (Wira & Sari, 2021).

Dalam konteks sanksi atau konsekuensi yang di berikan di setiap desa tentu berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di desa tersebut, di desa adat Penglipuran serta desa adat lainnya, terdapat 2 jenis aturan, yakni awig-awig dan drestha. Awig-awig sendiri dapat diketahui secara harfiah yakni aturan yang tertulis yang di dalamnya memiliki cakupan aturan mengenai tata krama pergaulan hidup di masyarakat untuk mencapai kehidupan yang ajeg atau sejahtera di masyarakat. Awig-awig disini di tuangkan kedalam tulisan sesuai dengan adat-istiadat masing-masing, di desa adat Penglipuran sendiri awig-awig di tuangkan kedalam sebuah tulisan dengan Bahasa bali, yang tentunya hal ini berbeda dengan aturan umum yang di buat pemerintah yang kesemuanya di tuangkan menggunakan Bahasa Indonesia (Putri et al., 2019). Sedangkan drestha dapat diartikan bahwa aturan adat yang tercipta oleh kebiasaan-kebiasaan adat yang bentuknya tidak dituangkan kedalam tulisan seperti awig-awig. Sanksi sebagai wujud dari konsekuensi seseorang yang telah melakukan

pelanggaran terhadap aturan serta norma-norma yang berlaku, tujuan adanya sanksi adalah menciptakan kesejahteraan di lingkup masyarakat (Arliman, 2018). Pelanggaran yang dimaksud disini tidak kesemuanya berpaku pada sebuah tindak kejahatan, namun biasanya pelanggaran yang secara harfiah bertolak belakang dengan nilai-nilai yang sudah ditentukan.

Di desa adat baik di Bali ataupun di tempat lain terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang tinggal di desa tersebut, di desa adat aturan-aturan yang dimaksud biasa disebut dengan awig-awig (Peraturan Tertulis) Drestha (tidak tertulis) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. desa adat Penglipuran yang memiliki aturan dan norma hukum tersendiri yang harus di patuhi dan bila tidak dipenuhi akan mendapatkan sebuah sanksi adat. Seperti halnya poligami di desa adat Penglipuran yang mempunyai aturan yang tentunya berbeda dengan desa-desa pada umumnya, yang dimana poligami di desa adat tersebut tidak diperbolehkan secara harfiah pada umumnya, hukuman atau sanksi yang diberikan adalah diberlakukannya pengasingan di luar pekarangan desa bagi siapa saja yang berani melakukan poligami, tempat pengasingan tersebut adalah Karang Memadu. Karang Memadu disini adalah sebuah tempat terpisah dari pekarangan desa yang biasa masyarakat umum tempati, jika dianalogikan maka bilamana pekarangan desa secara umum adalah di sebelah utara, maka Karang Memadu akan di buat di sebelah selatan diluar dari pekarangan desa umum (pekarangan Kerti) (Sattwika, Sudibya, & Ujianti, 2020). Di desa Penglipuran sendiri Sebagian besar masyarakatnya menikah dengan sesama penduduk desa, maka tidak heran bahwa banyak pasangan suami istri yang masih sedarah.

Karang Memadu sebagai konsekuensi bagi masyarakat desa adat Penglipuran yang melakukan poligami memiliki makna yang begitu dalam bagi masyarakat desa adat Penglipuran, bahwa melakukan poligami sama saja dengan tidak menghormati pasangan sebagai pasangan yang sudah ditakdirkan oleh tuhan, selain itu adanya Karang Memadu disini juga sebagai bentuk perlindungan bagi kaum hawa yang menjadi sasaran kaum adam yang ingin memiliki istri lebih dari satu, yang tentunya bagi masyarakat desa adat Penglipuran hal tersebut adalah sangat bertolak belakang dengan ajaran leluhur yang telah membangun dan menetapkan nilai-nilai serta norma adat yang berlaku (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021).

Karang Memadu bukan hanya memberikan konsekuensi pengasingan dari pekarangan desa utama (desa Kerti), namun banyak hal yang menimbulkan Karang Memadu sebagai tempat pengasingan yang memiliki dampak yang cukup signifikan bagi siapa saja yang berani melakukan poligami, mulai dari cara bermasyarakat jauh

berbeda dari biasanya, kemudian cara bersembahyang yang berbeda dari masyarakat desa non poligami, sehingga dampak yang dirasakan bagi pelaku poligami begitu besar sampai dapat merubah gaya kehidupan dalam bermasyarakat. Seseorang yang melakukan poligami di desa adat Penglipuran akan di sediakan tempat pengasingan yakni Karang Memadu diluar dari pekarangan utama desa (tetap satu desa tapi terpisah keberadaannya), setelah diasingkan ke tempat khusus yang dinamakan Karang Memadu maka oleh pimpinan desa hak dan kewajiban orang tersebut yang telah melakukan poligami akan dicabut sehingga hak serta kewajibannya sebagai masyarakat desa Penglipuran sudah tidak ada lagi, hal ini bertujuan agar pelaku poligami di area lingkup desa adat Penglipuran merasakan konsekuensinya secara langsung yang berdampak pada kehidupan bermasyarakatnya.

Selain hak dan kewajibannya sebagai masyarakat adat dicabut, pelaku poligami juga dilarang untuk melewati jalan umum di pekarangan utama serta juga tidak boleh pergi ke pura untuk melakukan sembahyang dan juga mengikuti kegiatan adat apapun yang diselenggarakan oleh desa. Dalam segi pergaulan juga bagi pelaku poligami memiliki keterbatasan dalam berinteraksi, karena pelaku poligami di tuntutan untuk tidak bergaul dengan masyarakat pekarangan utama yang tidak berpoligami. Konsekuensi ataupun sanksi yang berikan desa kepada pelaku poligami pada dasarnya sama seperti hukum di Indonesia secara umum, yang dimana bagi masyarakat Indonesia yang telah melanggar ataupun melakukan kejahatan akan diberikan sanksi setidak-tidaknya di tahan di dalam sela tau di penjara. Sistem yang di pakai di Karang Memadu sebagai tempat pengasingan juga tidak jauh berbeda dengan tempat tahanan sel secara umum yang dimana seseorang yang ditahan di dalam penjara akan jauh dari kebebasan dunia luar mulai dari pergaulan hingga melakukan kegiatan bermasyarakat, sehingga pada intinya Karang Memadu tidak jauh berbeda kehidupannya seperti seseorang yang ditahan dalam sel tahanan yang hidupnya serba dibatasi dari segi aspek kehidupannya (Sattwika et al., 2020).

Pada dasarnya poligami di desa adat Penglipuran sudah dilarang pelaksanaannya, maka bagi siapa saja yang melakukan poligami selain di tempatkan di Karang Memadu, pernikahan poligami juga tidak akan pernah di sah kan oleh perangkat desa, karena upacara pernikahannya tidak akan pernah diselesaikan hingga sampai kapanpun , dikarenakan desa mengikuti nilai-nilai yang di telah diberikan leluhur untuk selalu menghormati dan menjaga martabat seorang Wanita. Hal ini menandakan begitu banyak konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku poligami di desa adat Penglipuran, dalam hal ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa poligami

di desa adat Penglipuran sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai serta norma adat yang berlaku disana.

Dalam praktiknya, Karang Memadu secara tidak langsung telah mencegah seseorang untuk melakukan poligami, hal ini dikarenakan peraturan yang begitu jelas tertulis dan memiliki konsekuensi yang cukup signifikan, sehingga seseorang yang berpikiran akan melakukan poligami tentunya akan berpikir dua kali sebelum menyatakan bahwa dirinya benar-benar akan melakukan poligami atau tidak. Pada implementasinya Karang Memadu tidak lepas dari asas pernikahan di Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan adalah asas monogami yang berarti seorang laki-laki hanyalah diijinkan mempunyai satu pasangan saja, hal ini juga berlaku bagi perempuan.

Penutup

Karang Memadu sebagai konsekuensi bagi masyarakat desa adat Penglipuran yang melakukan poligami yang memiliki makna begitu dalam bagi masyarakat desa adat Penglipuran, dengan adanya Karang Memadu disini juga sebagai bentuk perlindungan bagi kaum hawa yang menjadi sasaran kaum adam yang ingin memiliki istri lebih dari satu. Dalam pelaksanaan Karang Memadu disini bisa dikatakan efektif karena dari dahulu sampai sekarang tidak ada satupun warga desa adat Penglipuran yang berani melakukan perbuatan poligami. Karang Memadu implementasinya tidak lepas dari asas pernikahan di Indonesia, yaitu asas monogami dimana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Saran kami atas adanya karang memadu ini harus tetap ada karena selain sebagai ciri khas desa adat Penglipuran, Karang memadu juga memiliki nilai positif untuk melindungi kaum wanita agar tidak terjadi poligami dalam berkeluarga.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 26–43. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>
- Anam, H. F. (2020). Poligami dalam Hermeneutika Feminis Amina Wadud. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19(1), 43. <https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.43-56>.
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.
- Anggraini, P. M. R., & Gunawijaya, I. W. T. (2020). Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 2(1).
- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177–190. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 54–61.
- Dharmadiatmika, I. M. A., & Kohdrata, N. (2020). Struktur sosial dan tatanan spasial permukiman Desa Adat Penglipuran, Kecamatan Kubu, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 122–130.
- FAJRIN, F. (2021). DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA ADAT PENGLIPURAN DI ERA GLOBALISASI. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>.
- Khosiah, N., Luayyin, R. H., & Prabowo, D. (2021). POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUH DAN MUHAMMAD SYAHRUR. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 77–86. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v5i2.149>.
- Lestari, N. (2018). PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Mahadewi, I. G. A. M., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2020). Pengesahan Awig-Awig Desa Adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 187–191. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2155.187-191>
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Khi). *KRTHA BHAYANGKARA*, 13(2), 223–241. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.
- Miharja, D. (2017). ADAT, BUDAYA DAN AGAMA LOKAL Studi Gerakan Ajeg Bali Agama Hindu Bali. *KALAM*, 7(1), 53. <https://doi.org/10.24042/klm.v7i1.444>
- Musyafah, A. A. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *CREPIDO*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Prayitno, U. S. (2019). Ajeg Bali Dan Modal Sosial: Studi Sosiologi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Bali. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 7(2), 113–126.

- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856>
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 72–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76>
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Dharma Duta*, 18(1), 21–32.
- Suardika, I. N. (2021). Konsep Pemujaan Palungan Di Pura Puncak Sakti Desa Adat Bontihing Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng (Kajian Filosofis Agama Hindu). *Pramana: Jurnal Hasil Penelitian*, 1(1), 41–49.
- Sukerti, N. N., & Ariani, I. (2018). Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(4), 516–528.
- Wira, I. A. D., & Sari, I. G. A. P. N. (2021). Motivasi Etos Kerja Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Ajaran Karma Marga di Desa Wisata Panglipuran, Kabupaten Bangli. *Cultoure: Jurnal Ilmiah Pariwisata Budaya Hindu*, 2(1), 37–49.

Analisis Hukum Perdata Adat yang Berlaku di Desa Penglipuran, Bali

Fajrur Roziq Kabalmay¹, Wisnu Yoga Saputra², Umu Syarifah³,
Danang Dwijo Moekti⁴, Zudita Nanda Purnama⁵, Fitria Esfandiari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: kabalmayfharuk1@gmail.com¹, fit.esfan@gmail.com⁶

Abstrak

Desa Penglipuran artinya sebuah desa yang bermula berasal di Bayung Gede, Kecamatan Kintamani Kabupaten Dati II Bangli. Desa Penglipuran ini pula menerapkan awig-awig desa atau diklaim menggunakan peraturan desa berasal segi pemerintahan adat. Selain beberapa peraturan diatas dalam Desa Penglipuran pula terdapat beberapa aturan yang sudah diterapkan yaitu berupa hukum perdata. Pengenaan hukuman adat pada Desa adat Penglipuran ini ada 3 jenis eksekusi yang dikenal dengan harta balang, Jiwa Raga/Iwadana dan askara banda. Di pada desa adat dikenal hukum eksekusi alam pala, yakni hukuman alam itu berarti perbuatan, pala itu akibat, maksudnya ialah Jika kita melakukan sesuatu pasti akan menerima hasilnya. Hukuman alam pala itu saling berdampingan, pada dalam hal ini terdapat 2 yang akan terjadi, apabila kita berbuat baik maka hasilnya baik, apabila berbuat buruk maka hasilnya buruk . Di Bali, dipandang dari hak serta kewajiban justru pembagian warisan yang sama bukanlah sebuah keadilan melainkan ketidakadilan. Warisan bukan untuk dibagi-bagi melainkan untuk dipelihara dan dijaga bersama, terutama warisan yang berupa tanah dan pura keluarga.

Kata Kunci: Desa Penglipuran; Hukum Perdata; Sanksi Adat

Legal Analysis of Customary Civil Law in Penglipuran Village, Bali

Abstract

Penglipuran Village is a village that originated from one Bayung Gede, Kintamani District, Dati II Regency Bangli. This Penglipuran village also applies village awig-awig or is considered a village regulation from the perspective of customary governance. In addition to the above regulations in Penglipuran Village, there are also several laws that have been applied, namely in the form of civil law. The imposition of customary sanctions in the traditional village of Penglipuran there are 3 types of punishments known as balang treasures, Jiwaraga/Iwadana and askara banda. In the customary village, the rules for natural punishment of nutmeg are known, namely natural punishment means action, nutmeg is the result, meaning that if we do something, we will definitely get the result. The natural punishment of nutmeg is side by side, in this case there are two results, if we do good the result is good, if we do bad the result is bad. In Bali, in terms of rights and obligations, the equal distribution of inheritance is not justice but injustice. Inheritance is not to be shared but to be maintained and guarded together, especially inheritance in the form of land and family temples.

Keywords: *Penglipuran Village; Civil Law; Customary Sanctions.*

Pendahuluan

Penglipuran berasal dari kata “pangling” serta “pura” yang sebagai arti warga di penglipuran membangun pura seperti di Bayung Gede untuk mengingat Bayung Gede dan leluhurnya. lalu “pelipur” serta “lara” menjadi kawasan menghibur saat duka serta lara yang berarti penduduk yang menghibur raja ketika terdapat persoalan. Selanjutnya “pangleng” serta “pura” yang berarti barang siapa yang ke penglipuran akan melewati empat pura di empat penjuru mata angin. Desa Penglipuran merupakan sebuah desa yang bermula berasal desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani Kabupaten Dati II Bangli. Pada masa kerajaan Bangli, penduduk berasal Desa Bayung Gede seringkali ditugaskan untuk mengikuti peperangan dan aktivitas lainnya. Namun karena jauh dari lokasi sentra kerajaan, akhirnya diberi kawasan di lokasi Desa tata cara Penglipuran menjadi daerah kegiatan. Disebutkan pada prasasti bahwa Desa istiadat Penglipuran dianggap dengan “Kubu Bayung” yang mempunyai arti Pondok Bayung Gede sehingga penduduk membangun desa dengan sebutan Kahyangan 3 (tiga Pura yaitu Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa/Balai Agung) untuk mengingat pura di Desa Bayung Gede. Desa Penglipuran ini juga disebut menjadi Pangeling Pura yang sebagai tempat suci untuk

mengingat para leluhur (Stesiralipantus & Santoso, 2015).

Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan pedesaan yang memiliki tatanan desa yang spesifik serta menampilkan wajah pedesaan yang asri dan tidak terlepas dari budaya masyarakat yang sudah berlaku turun-temurun (Ardiyanto, 2020; Arnawa et al., 2013). Desa Penglipuran ini merupakan desa yang bebas dari kendaraan dan semakin memberikan kesan yang nyaman bagi para wisatawan. Sebagian besar masyarakat di Desa Penglipuran ini bekerja sebagai petani namun kini telah beralih ke usaha industri serta kerajinan rumah tangga. Kerajinan di Desa Adat Penglipuran ini berasal dari bambu dan membuat suatu komunitas unik yang membuat Pulau Dewata ini berkembang pesat. Dalam Desa Adat Penglipuran ini masyarakatnya memuja Dewa Brahma. Mereka menganggap bahwa Dewa Brahma merupakan Ida Sang Hyang Widhi sebagai pencipta alam semesta beserta isinya.

Desa adat Penglipuran ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu bangunan suci yang terletak pada hulu, perumahan di tengah dan lahan usaha tani di pinggir di bagian hilir. Leluhur dari warga Desa istiadat Penglipuran berasal dari Desa Bayung Gede. Sistem pemerintahan di desa ini memakai hulu apad dan pemerintahannya terdiri asal hulu apad serta prajuru adat. Prajuru hulu apad ini terdiri atas jero kubayan, jero kubahu, jero singgukan, jero cacar, jero balung serta jero pati.

Prajuru hulu apad ini dijabat oleh mereka yang paling senior serta ditinjau dari usia perkawinannya yang belum ngelad atau pensiun jika terjadi semua anak telah kawin atau keliru seorang cucunya sudah kawin. Mereka yang baru kawin akan duduk di posisi bawah pada tangga keanggotaan desa adat. Mereka akan menjumpai tugu pahlawan yang tertata dengan rapi apabila menyusuri jalan utama desa ke arah selatan. Tugu tadi dibangun buat mengenang jasa kepahlawanan Anak Agung Gede Anom Mudita. dia dikenal pula dengan Kapten Mudita yang gugur melawan penjajah Belanda di 20 November 1947. Taman Pahlawan di Desa Penglipuran dibangun sebagai wujud bakti dan hormat mereka pada oleh pejuang. Kapten Mudita berjuang tanpa pamrih demi martabat dan harga diri sampai titik darah penghabisan bersama segenap warga Bali.

Desa adat Penglipuran ini pertama kalinya sebagai objek wisata di Bali pada tahun 1993. Pada desa ini memiliki aktivitas yang dilakukan pada bidang adat dan keagamaan. Selain itu dalam Desa Penglipuran ini juga menerapkan awig-awig desa atau dianggap dengan peraturan desa asal segi pemerintahan adat (Wiranatha, 2014). Tetapi peraturan ini bersifat otonomi dan setiap desa mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Peraturan yang sudah tertera di dalam awig-awig desa tidak bertentangan menggunakan peraturan yang telah ditetapkan secara

nasional. Selain beberapa peraturan diatas dalam Desa Penglipuran juga ada beberapa hukum yang telah diterapkan yaitu berupa hukum perdata. Hukum perdata pada Desa Penglipuran ini mencakup ruang lingkup hukum perorangan, hukum famili, hukum harta kekayaan serta hukum waris.

Isi/Content

A. Ruang Lingkup Hukum Perdata Adat di Desa Penglipuran

Kata hukum adat belum begitu dikenal pada pergaulan warga sehari-hari. Hukum tidak tertulis merupakan norma hukum, dan salah satu jenis hukum tersebut adalah hukum adat. Sistem aturan istiadat umumnya berasal dari peraturan hukum yang tidak tertulis dan sudah berkembang pada masyarakat serta dipertahankan sesuai kesadaran hukum asal masyarakat tadi. Hukum istiadat ini bisa berubah sinkron menggunakan efek peristiwa dan keadaan sosial.

Hukum yang tidak tertulis ini ialah hukum yang tertua di Indonesia dan berisi ketentuan sehari-hari dan perbuatan yang terus dilakukan oleh warga pada pergaulan hidupnya lalu diwujudkan secara konkret tanpa adanya paksaan. Pada hukum tata cara terdapat banyak sekali corak yang bisa dijadikan menjadi pengenalan asal hukum yaitu tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka serta sederhana, bisa merubah dan menyesuaikan, tak dimodifikasi serta bersifat musyawarah mufakat (Nugroho, 2018; Sulaiman, 2010). Ruang lingkup hukum norma pada Desa Penglipuran ini meliputi ruang lingkup hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan dan hukum waris.

B. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa dalam Ruang Lingkup Hukum Perorangan Desa Penglipuran

Hukum perseorangan merupakan holistik kaidah hukum yang mengarahkan kedudukan manusia menjadi sebuah aturan serta kewenangan buat memperoleh, mempunyai, serta memakai hak-hak serta kewajiban pada kemudian lintas aturan serta kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya, pula hak-hak yang mensugesti kedudukan subjek aturan (Tahali, 2018). Pada hukum perorangan ini yang dibicarakan adalah tentang dilema subjek aturan pada aturan adat. Dalam hukum norma, subjek aturan perorangan mencakup badan-badan hukum dan insan, badan-badan hukum diantaranya desa, suku, nagari serta wakaf.

Keberhasilan berlakunya peraturan tata cara ini terletak di rasa malu warga adat untuk tidak melanggar, di pada masyarakat adat tidak mengenal hukuman tapi lebih mengacu pada penjatuhan sanksi, pengenaan sanksinya berupa hukuman moral sehingga diharapkan

adanya unsur pengaruh jera bagi orang yang melakukannya. Umumnya Jika ada orang yang melanggar hukum adat yang sudah ditetapkan, maka seketika itu akan langsung di umumkan pada depan orang banyak. Sebagai akibatnya bisa menyampaikan pelajaran pada orang yang belum melanggar agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sebagai akibatnya menyampaikan pengaruh jera yakni rasa malu karena sudah melanggar. Pengenaan sanksi adat di pada Desa adat Penglipuran ini ada 3 jenis hukuman yang dikenal, yakni sebagai berikut :

1. Harta balang, misal Jika pada dalam desa sedang dilakukannya aktivitas gotong royong ada yang tidak hadir maka dikenakan hukuman 500 rupiah. Meskipun tergolong murah, akan tetapi di sinilah nilai sosialnya semakin tinggi hukuman maka semakin berkurang rasa malunya, maka jangan lah menghitung segala aktivitas dengan uang.
2. Jiwa Raga/Iwadana, ini hukuman bagi yang poligami dikenakan hukum paksaan, bila zaman dulu dibunuh, tapi kini tidak mereka ditempatkan pada pekarangan dimadu, dibuatkan rumah, tapi kesakralan pernikahannya tidak diselesaikan. Sehingga jika orang yang beragama, tidak diizinkan masuk ke daerah kudus. Sebab perkawinan ini selalu dilakukan pada tempat suci, maka asal itu yang melanggar tidak boleh masuk ke kawasan kudus. Inilah legalitas desa norma, jika ada yang melanggar peraturan ini, maka perkawinan nya tetap tidak sah meskipun dia berpindah desa untuk melangsungkan pernikahan di desa lain, karena bila tidak ditegakkan akan terjadi praktek poligami lebih banyak lagi.
3. Askara banda, yakni hukuman yang bersifat spiritual , misal jika ada orang yang datang bulan, serta sebagainya masuk ke daerah suci, kena penyucian yakni mengembalikan kesucian daerah itu.

C. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Keluarga Desa Penglipuran

Di dalam desa adat dikenal aturan hukuman alam pala, yakni hukuman alam itu berarti perbuatan, pala itu hasil, maksudnya artinya jika kita melakukan sesuatu pasti akan mendapat hasilnya (Wigunadika, 2018). Hukuman alam pala itu saling berdampingan, pada dalam hal ini ada dua hasil, bila kita berbuat baik maka hasilnya baik, bila berbuat buruk maka hasilnya buruk. Dianggap hukuman alam pala akan menurun ke anak cucunya jika ada yang melanggar. Di desa adat penglipuran ini menganut asas monogami, yakni larangan untuk melakukan poligami terhadap para penduduknya (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021; Irawan, 2013). Adat melarang hal tadi demi menjaga para wanita yang ada di dalam desa adat tadi.

Sanksi poligami akan ditempatkan di sebuah tanah kaplingan pekarangan menggunakan luas kurang lebih kurang 900 m² yang akan dipergunakan untuk membuat orang yang akan melakukan poligami yang letaknya berada di dataran selatan yang dinamakan pekarangan dimadu/nista mandala. Mereka dihentikan jika melakukan bepergian asal selatan ke utara sebab daerah utara bagi orang penglipuran ialah daerah yang paling kudus/suci. Warga penglipuran juga pantang untuk menikahi tetangga disebelah kanan dan sebelah kiri serta sebelah depan dari rumahnya. Sebab tetangga-tetangganya tadi telah disebut menjadi keluarga sendiri. Sistem perkawinannya sendiri pada desa adat Penglipuran dikenal adanya tiga jenis bentuk perkawinan yang dilakukan, yakni mencakup :

1. Bentuk perkawinan biasa, yakni dimana pihak melamar si wanita yang akan dinikahnya, pada hal ini otomatis wanita akan senantiasa selalu ikut dengan suami,
2. Dua. Bentuk perkawinan tidak biasa, yakni dimana seorang suami ikut wanita perkawinan ini namanya perkawinan boleh/ taneng/ bekikih.
3. Bentuk perkawinan padewilahah, yakni jika pada 1 keluarga hanya ada 1 anak wanita saja, dan pada 1 keluarga terdapat 1 anak saja jikalau sudah saling mengasihi sedapat mungkin dinikahkan, bila pihak wanita ingin tinggal di rumahnya sebab bila ditinggalkan akan kosong, serta pihak menginginkan untuk tinggal di rumahnya menggunakan alasan yang sama, maka muncullah merger ruang asset. Padewilahah sendiri artinya rasa saling memiliki. Jika sudah mempunyai keturunan 1 bisa tinggal pada istri 1 mampu tinggal di suami.

D. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Harta Kekayaan Desa Penglipuran

Beruntung anak apabila terlahir kaya, namun yang tak beruntung juga masih banyak terlebih apabila hidup mereka hanya pas-pasan dan sangat miskin, maka tanggung jawab tetap wajib dipikulnya. Jika membahas warisan bukan berpedoman pada hak serta kewajiban maka akan terjadi kesesatan ketika berpikir. Seperti yang terdapat dalam daftar kewajiban utama keturunan mampu disimpulkan tanggung jawab serta kewajiban keturunan dirasa berat. Sehingga lumrah menerima warisan lebih banyak. Selain itu sebenarnya hukum Hindu (adat) pula tidak melarang orang tua memberi hibah berupa tanah untuk anak perempuannya yang kawin, inilah yang dianggap dengan harta tatadan, tentu wewenang sepenuhnya ada di orang tua (Utari & Ketut, 2006).

Seorang perempuan Hindu yang kawin pula menerima “bekel”

atau harta bawaan serta jika dilihat asal sudut pandang hukum Hindu perempuan menerima bagian warisan 1/4 berasal keturunan. Menjadi dampak hukum yang timbul atas anugerah harta tatadan, harus merawat orang tua nantinya kalau ia sudah sakit-sakitan menjadi wujud bhakti anak terhadap orang tua dan juga wajib memelihara harta tatadan yang diberikan oleh orang tuanya. Di kemudian hari, bilamana dibutuhkan oleh orang tuannya, pasti mampu dimanfaatkan. Hal ini lumrah sebab sudah merupakan aturan siapa yang mendapatkan hak maka akan melakukan kewajiban. Jika kita bandingkan memakai sistem kewarisan perdata barat (BW) yang hanya berorientasi di pembagian harta benda saja memang tampak pembagian warisan aturan Hindu juga hukum tata cara Bali seolah-olah tidak adil. Tetapi Bila ditinjau berasal hak serta kewajiban justru pembagian warisan yang sama bukanlah sebuah keadilan melainkan ketidakadilan.

E. Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Dalam Ruang Lingkup Hukum Harta Kekayaan Desa Penglipuran

Warga adat bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapaan yang lebih dikenal luas di masyarakat bali menggunakan istilah keputusan atau purusa (WIJAYA & WIRA, 2013). Keputusan tidak selalu keturunan berdasarkan garis, adakalanya sesuai garis wanita, terutama perkawinan nyentana, ini terjadi bilamana sebuah keluarga tidak mempunyai keturunan. Sistem kewarisan dari garis purusa yang sepenuhnya tidak identik menggunakan garis lurus, karena wanita pun mampu menjadi "sentana rajeg" sebagai penerus kedudukan menjadi ketua keluarga serta penerus keturunan keluarga (Yusa, 2017).

Prinsip-prinsip pada kekeluargaan kepurusa sama menggunakan sistem kekeluargaan yang dianut pada kitab manawa dharmasastra, yang dikenal menjadi salah satu buku hukum hindu. Perlu ditekankan juga bahwa pada dasarnya warisan bukan untuk dibagi-bagi melainkan buat dipelihara serta dijaga bersama, terutama warisan yang berupa tanah dan pura keluarga (Tahali, 2018). Selain itu juga sinkron "Peraturan (Peswara) tanggal, 13 Oktober 1900 perihal aturan waris berlaku bagi penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng" dikeluarkan oleh Residen Bali dan Lombok menggunakan permusyawaratan bersama Pedanda-pedanda serta punggawa-punggawa, pasal 1 ayat dua menyatakan "Sebelum pengabenan diselenggarakan, dilarang melakukan pembagian atas harta peninggalan itu atau melepaskan (menjual, menggadaikan, dan sebagainya), kecuali buat keperluan tersebut". Selanjutnya pasal dua ayat 1 dinyatakan juga bahwa sisa dari pembiayaan tadi dipergunakan buat keperluan-keperluan keluarga yang ditinggalkan (mungkin maksudnya istri oleh pewaris,

anak angkat, dan sebagainya).

Pada aturan adat Bali, di pewarisan di prinsipnya berlaku asas keseimbangan antara hak serta kewajiban, baik kewajiban material juga immateriil. Kewajiban-kewajiban yang bersifat material diantaranya meliputi kewajiban pemeliharaan timbal balik antara anak dengan orang tua, baik saat orangtua masih hidup maupun sesudah meninggal. Kewajiban yang bersifat immaterial, antara lain meliputi tanggung jawab terhadap kelangsungan daerah kudu (sanggah, merajan) dimana para roh leluhur disemayamkan. Pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban tersebut bisa mengakibatkan gugurnya hak seorang sebagai ahli waris.

Penutup

Desa Penglipuran merupakan sebuah desa yang bermula berasal es Bayung Gede, Kecamatan Kintamani Kabupaten Dati II Bangli. Desa Adat Penglipuran merupakan kawasan pedesaan yang memiliki tatanan desa yang spesifik serta menampilkan wajah pedesaan yang asri dan tidak terlepas dari budaya masyarakat yang sudah berlaku turun-temurun. Selain itu dalam Desa Penglipuran ini juga menerapkan awig-awig desa atau dianggap dengan peraturan desa asal segi pemerintahan adat. Selain beberapa peraturan diatas dalam Desa Penglipuran juga ada beberapa hukum yang telah diterapkan yaitu berupa hukum perdata yang mencakup hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan serta hukum waris.

Sedemikian pula pengaturan sistem perdatanya maupun proses adat yang masih perlu penataan khususnya dalam sistem keperdataan serta sistem pidana bahwa dalam proses ini tidak bisa di campur adukkan antara sistem lainnya dan hal ini perlu penjelasan terkait sanksi deliknya secara jelas.

Daftar Pustaka

- Ardiyanto, D. (2020). Pengelolaan Lahan Berbasis Kearifan Lokal di Desa Penglipuran. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 80–89. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.02>
- Arnawa, I. K., Runa, I. W., Astuti, P. S., Palgunadi, P., Raka, I. D. N., & Martini, L. K. B. (2013). Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Bali. *Ngayah: Majalah Aplikasi IPTEKS*, 4(2), 155708.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61.
- Irawan, I. W. E. (2013). Sistem Karang Memadu Sebagai Bentuk Sanksi Adat Terhadap Tindak Poligami di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Nugroho, N. (2018). Hukum Adat dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Pancasila. *SPEKTRUM HUKUM*, 15(2), 337. <https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1124>
- Stesiralipantus, E. A., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14.
- Sulaiman, S. (2010). Kebijakan Pengelolaan Perikanan Berbasis Kearifan Lokal di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 176–195.
- Tahali, A. (2018). Hukum Adat di Nusantara Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>.
- Utari, N. K. S., & Ketut, N. (2006). Mengikis Ketidakadilan Gender dalam Adat Bali. *Makalah. Disajikan (Untuk Urun Pendapat) Dalam Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar Dan Peminat Hukum Berspektif Gender Se Indonesia (APPHGI)*. Tgl, 18–20.
- Wigunadika, I. W. S. (2018). Membangkitkan kembali karma phala sebagai pilar keyakinan agama Hindu. *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya*, 2(1).
- Wijaya, I., & Wira, M. (2013). *Studi Komparatif Hak Waris Anak Angkat (Sentana) Di Tinjau Menurut Hukum Adat Bali DAN KUHPERDATA*. Universitas Mataram.
- Wiranatha, I. A. A. P. A. S. (2014). *Komponen Produk Pariwisata sebagai Daya Tarik Wisata Desa Penglipuran, Bangli*.
- Yusa, I. G. (2017). Hak Pewarisan Nyentana Di Desa Adat Panglipuran Kubu Kabupaten Bangli. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, 4(2), 1–5.

Urgensi Kompleksivitas Kelembagaan Desa Adat Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Desa Adat dalam Konsep *Tri Hita Karana* : Studi Kelembagaan Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan

Ibnu Khairudin Weul Artafella¹, Tiara Elsavira^{2*},
Ekky Razin Adyatama³, Riduan Rizaldi⁴, Ismail Madhani⁵,
Kukuh Dwi Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: ibnuweul80@gmail.com¹, kukuhdwik@umm.ac.id⁶

Abstrak

Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki peraturan daerah mengatur mengenai desa adat. Dimana hal tersebut terjewantahkan jelas di dalam Pasal 1 angka 14 Perda Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat bahwa “Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual terkait kelembagaan adat yang terdapat pada Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan dengan menggunakan pendekatan secara komparatif. Hasil dan Pembahasan adalah kompleksivitas struktur kelembagaannya Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan sangat berbeda. Dimana pada struktur kelembagaan di Desa Adat Penglipuran sangat kompleks sesuai dengan Perda Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat serta terdapat Organisasi Adat untuk status Desa Adat Penglipuran sebagai Desa Wisata. Sementara untuk struktur kelembagaan Desa Adat Tenganan, masih mengacu pada kebudayaan yang telah diwariskan oleh leluhur mereka tanpa bertentangan dengan Perda Bali No 4 Tahun 2014. Yang terdiri atas Luanan, Bahan Luanan, Bahan Tebenan, Tambalapu, dan Pengeluduan.

Kata Kunci: Kelembagaan; Tri Hita Karana; Penglipuran; Tenganan.

The Urgency of Complexity of Traditional Village Institutions as a Guide for the Management of Traditional Villages within the Tri Hita Karana Concept: A Study of the Traditional Village Institutions of Penglipuran and Tenganan).

Abstract

Bali is one of the provinces in Indonesia that has local regulations governing traditional villages. Where this is clearly embodied in Article 1 number 14 of the Bali Regional Regulation No 4 of 2019 concerning Traditional Villages that "Traditional Village Administration is the implementation of community life in Traditional Villages related to Parahyangan, Pawongan, and Palemahan which are recognized and respected in the Unitary State government system. Republic of Indonesia". This study aims to conceptually analyze the customary institutions found in the Penglipuran Traditional Village and Tenganan Traditional Village using a comparative approach. Results and Discussion is the complexity of the institutional structure Penglipuran Traditional Village and Tenganan Traditional Village are very different. Where the institutional structure in the Penglipuran Traditional Village is very complex in accordance with the Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 concerning Traditional Villages and there is a Traditional Organization for the status of Penglipuran Traditional Village as a Tourism Village. Meanwhile, for the institutional structure of the Tenganan Traditional Village, it still refers to the culture that has been inherited by their ancestors without contradicting the Bali Regional Regulation No. 4 of 2014. Which consists of Luanan, Luanan Material, Tebanan Material, Tambalapu, and Pengluduan.

Keywords: *Institutional; Tri Hita Karana; Penglipuran; Tenganan.*

Pendahuluan

Pada hakikatnya, dalam menjalankan pemerintahan desa khususnya desa adat sangat diperlukan kompleksivitas terkait konstruksi kelembagaan. Sebab hal tersebut merupakan pedoman awal untuk mengarahkan desa adat untuk menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan dari desa adat tersebut. Hal tersebut senada dengan pengaturan yang termaktub didalam Pasal 1 angka 3 Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa bahwa "Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa." Pun berkaitan dengan penyelenggaraan desa adat sesuai konsep kelembagaan, Pasal 103 poin a UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa secara jelas menyatakan "pengaturan

dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli”.

Secara historis, Lembaga Adat Provinsi Bali pada saat itu (1990) membagi sistem pemerintahan desa *pakraman* di Bali menjadi tiga jenis antara lain (Suadnyana, 2020):

- a. Pemerintahan Tunggal; Kampung pakraman yang kepemimpinan tertingginya dipegang oleh satu orang yang sering disebut bendesa atau ada juga yang menyebutnya marga desa. Jenis sistem pemerintahan ini umumnya terdapat di desa-desa Pakraman di Dataran Bali, seperti Desa Pakraman Denpasar, Desa Pakraman Pererenan (Badung), Griya Kelempung Desa Pakraman di Bangli dan sebagainya.
- b. Pemerintahan Kembar; Pimpinan puncak di Kampung Pakraman dipegang oleh dua orang yang disebut bayan (kubayan). Sistem pemerintahan desa pakraman seperti ini umumnya terdapat pada desa-desa tua, seperti Desa Pakraman Marga Tengah, Desa Pakraman Bayung Gede, Desa Pakraman Penyambangan, Desa Pakraman Tejakula dan lain sebagainya.
- c. Sistem Pemerintahan Kolektif; Kampung *pakraman* yang kepemimpinan puncaknya dipegang oleh sebuah komite atau dewan yang terdiri dari beberapa orang, seperti yang terdapat di Desa *Pakraman* Tenganan Pegringsingan.

Mengenai kelembagaan desa adat, Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki peraturan daerah mengatur mengenai desa adat. Dimana hal tersebut terjewantahkan jelas di dalam Pasal 1 angka 14 Perda Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat bahwa *“Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Pun lebih kompleks, bahwa Ketenaran kampung adat di Bali diakui oleh pasal 18 UUD 1945 dan dilegalisasikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Bali, kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh *Tri Hita Karana* (Muchtar, 2013). Ruang Lingkup desa adat mencakup dua hal, yaitu : (1) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (2) adat istiadatnya sebagai isi dari wadah tersebut (Dharmayudha, 2001).

Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian diatas serta mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal 26-27 Oktober 2022 di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan Bali, maka penulis merumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus pembahasan pada artikel

kali ini yakni :

- a. Bagaimana Konstruksi Kelembagaan dalam Menyelenggarakan Kepentingan Desa Adat dalam Konsep *Tri Hita Karana* di Desa Adat Penglipuran, Bali?
- b. Bagaimana Konstruksi Kelembagaan Adat dalam Menyelenggarakan Kepentingan Desa Adat dalam Konsep *Tri Hita Karana* di Desa Adat Tenganan, Bali?

Isi/Content

A. Kelembagaan Adat dalam Menyelenggarakan Kepentingan Desa Adat dalam Konsep *Tri Hita Karana* di Desa Adat Penglipuran, Bali

Secara lisan, asal-usul terbentuknya Desa Adat Penglipuran tidak jelas diketahui oleh masyarakat desa setempat. Namun, berdasarkan pendekatan sejarah, para leluhur desa mengatakan bahwa Desa Adat Penglipuran sudah ada sejak abad ke-13. Penglipuran merupakan salah satu kampung di Kecamatan Kubu yang kebanyakan penduduknya berasal dari Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Dati II Kabupaten Bangli. Pada masa kerajaan Bangli, penduduk Desa Bayung Gede sering ditugaskan untuk ikut berperang dan kegiatan lainnya di kerajaan. Karena Desa Bayung jauh dari pusat kerajaan, raja akhirnya memberikan tempat di lokasi Desa Adat Penglipuran saat ini, dengan tujuan kebutuhan segala aktivitas di kerajaan. Prasasti yang ditemukan menyatakan bahwa Desa Adat Penglipuran dahulunya disebut “Kubu Bayung”, yang berarti Pondok Bayung Gede.

Namun, seiring berjalannya waktu, penduduk desa membangun desa di lingkungan ini dengan Kahyangan Tiga (tiga pura yaitu Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa / Balai Agung) dan pura lain (Dang Khayangan) yang dibangun serupa dengan yang ada di Bayung Gede atau mirip dengan yang ada di Bayung Gede. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai desa untuk mengingat pura yang ada di Desa Bayung Gede (Pura Ngelingang di Desa Bayung Gede). Menurut tokoh-tokoh masyarakat, “Penglipuran” secara etimologi dijelaskan sebagai berikut (Arismayanti, 2015):

- a. Penglipuran berasal dari kata “pangeling” dan “pura” sehingga menjadi kata penglipuran, yang berarti masyarakat Penglipuran membangun pura seperti di Bayung Gede untuk mengingat pura di Bayung Gede dan mengingat leluhurnya;
- b. Penglipuran berasal dari kata “pelipur” dan “lara”, yang berarti Penglipuran menjadi tempat menghibur di saat duka (lara). Selain itu karena penduduknya sering menghibur saat raja menghadapi masalah;
- c. Penglipuran berasal dari kata “pangleng” dan “pura” yang dibuat

Penglipuran, yang berarti siapa saja yang pergi ke Penglipuran akan melewati pura dalam empat arah, yaitu utara, timur, selatan, dan barat.

Dalam menjalankan pemerintahan di Desa Adat Penglipuran, masyarakat mengacu pada konsep Tri Hita Karana. Tri Hita Karana merupakan dasar susunan kosmik dari skala yang paling besar (dunia/alam semesta) hingga yang paling kecil (manusia). Dalam alam semesta, terdapat jiwa paramatma (Tuhan Yang Maha Esa), energi dari berbagai kekuatan alam, serta tubuh yang terdiri dari Lima Maha Bhuta. Pada tingkat perumahan atau desa, jiwa terdiri dari pura desa, energi dari masyarakat, dan tubuh dari daerah desa. Hal yang sama juga berlaku pada tingkat banjar, dimana jiwa terdiri dari candi banjar, energi dari penduduk banjar, dan tubuh dari daerah banjar (Dwijendra & Ketut, 2003). Hubungannya antara Desa Adat Penglipuran dengan konsep Tri Hita Karana adalah: (1) Kahyangan Tiga merupakan jiwa dari desa, yang tidak terpisah dari seluruh kehidupan desa; (2) Krama Desa merupakan warga desa atau aparatur desa, yang merupakan tenaga yang menjadi penggerak desa; (3) Karang Desa adalah tempat krama desa melakukan aktivitas untuk menjaga hubungan harmonis dari ketiga unsur tersebut (Wastika, 2005).

Terkait dengan struktur kelembagaan desa adat Penglipuran, secara yuridis kompleksivitas struktur kelembagaannya mengacu pada Perda Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat bahwa Tata kelola Desa Adat terdiri dari aspek kelembagaan pemerintahan Desa Adat dan lembaga pengambil keputusan. Lembaga pemerintahan Desa Adat yang dimaksud adalah: Prajuru Desa Adat; Desa Adat Sabha; Kertas Desa Adat; dan Banjar Adat/Banjar Suka-Duka atau nama lainnya. Sedangkan untuk lembaga pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud terdiri atas: *Paruman* Desa Adat; dan *Pasangkepan* Desa Adat. Dimana sesuai dengan penelitian yang dilakukan, bahwasanya struktur pemerintahan desa *pakraman* terdiri dari *bendesa* (*klian desa*) dibantu oleh *petajuh* (wakil); *penyarikan* (sekretaris); *petengen* (bendahara) dan *kasinoman* (juru arah, ada yang memakai dan ada juga yang tidak). Selain itu dalam penyelesaian masalah di desa terdapat kertha desa dengan kepala desa yang bertugas memberikan pertimbangan kepada kepala desa dalam mengambil keputusan (Prana Suta Arsadi, Sudiatmaka, & Artha Windari, 2020). Hal tersebut terlihat pada gambar 11.

Adapun kompleksivitas tersebut bukan terlihat pada struktur pemerintahan adatnya saja, melainkan terlihat pada organisasi desa adat Penglipuran sebagai Desa Wisata. Dimana organisasi pengelola Desa Wisata Penglipuran merupakan organisasi baru dibawah naungan prajuru adat dan lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap desa adat dan mempunyai kedudukan yang setara dengan

lembaga adat lainnya. Pada awalnya pengelolaan desa wisata dikelola langsung oleh desa adat, mengingat beban berat perangkat desa adat terkait dengan kegiatan rutin dan permasalahan serta seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan permasalahan yang semakin rumit. Sebuah organisasi khusus didirikan untuk mengelola desa wisata. Organisasi ini dibuka pada tanggal 1 Mei 2012 melalui Surat Keputusan Nomor: 556/557/DISBUDPAR/2012 oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli. Organisasi pengelola desa wisata ini dibentuk dari kelompok sadar wisata yang beranggotakan warga Desa Penglipuran dimana kelompok sadar wisata ini sudah ada di desa wisata tersebut. sebelum pembentukan organisasi desa wisata pengelolaan. Peran organisasi desa wisata adalah menghimpun ide-ide dari masyarakat melalui musyawarah desa, mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pengelolaan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017).




Gambar 11 Struktur Kelembagaan Desa Adat Penglipuran.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya konstruksi kelembagaan di desa adat Penglipuran sangat kompleks mulai dari kelembagaan pemerintahan adat hingga organisasi desa adat Penglipuran sebagai desa wisata. Terlebih lagi kompleksivitas struktur kelembagaan di desa adat Penglipuran tersebut sesuai dengan Perda Bali No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Dimana hal tersebut dibenarkan oleh Bapak I wayan Budiarta bahwa *“kelembagaan adat di desa Penglipuran terdiri dari 78 Dewan Adat dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 Perda Bali 4/2019”*, sehingga dapat dilihat bahwa akibat dari adanya kompleksivitas lembaga adat Penglipuran, membuat desa Penglipuran sebagai desa adat sekaligus desa wisata dalam penyelenggaraan desanya dinobatkan sebagai desa terbaik secara internasional dalam kategori desa terbersih.

B. Kelembagaan Adat dalam Menyelenggarakan Kepentingan Desa Adat dalam Konsep *Tri Hita Karana* di Desa Adat Tenganan, Bali.

Desa Tenganan terletak pada Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali menggunakan luas daerah 917,218 ha. Desa Tenganan atau dikenal menggunakan Tenganan Pegringsingan, merupakan galat satu asal sejumlah desa adat masyarakat Bali Aga yang ada di Pulau Bali. Iklim pada Desa Tenganan merupakan tropis, dengan curah hujan homogen-rata 1.500-2000 mm/tahun serta temperatur berkisar antara 28-30°C (Sumunar, Suparmini, & Setyawati, 2018). R.Gorys mengatakan bahwa nama Tenganan telah ada sejak dulu sehingga terdapat kemungkinan bahwa desa dan rakyat Tenganan sudah berkembang semenjak dulu (Marla, Rupa, & Rahmiati, n.d.), karena itulah pada Desa Tenganan sendiri dikenal adanya pengelompokan penduduk dalam soroh-soroh (golongan yg merasa berasal asal satu keturunan) yaitu : 1) Sarah Sanghyang; 2) Sarah Ngijeng; 3) Sarah Batu Guling Maga; 4) Sarah Batu Guling; 5) Sarah Mbok Buluh; 6) Sarah Prajurit; 7) Sarah Pande Emas; 8) Soroh Pande Besi; 9) Soroh Pasek; 10) Soroh Bendesa. Kesepuluh soroh ini merasa bahwa mereka artinya orang orisinil berasal Tenganan walaupun pada ketika ini ini sudah sedikit sekali diantara mereka yg masih bisa mengingat asal soroh manakah mereka asal. yang hanya diingat artinya peninggalan berasal kesepuluh soroh ini yang berupa sepuluh ongkokan batu pada Pura Satan Celagi yg syahdan artinya kawasan kesepuluh soroh tadi bertemu (Maria & Rupa, 2007).

Terkait menggunakan kompleksivitas kelembagaan istiadat Desa Tenganan sendiri tidak selaras menggunakan struktur pemerintahan sebagaimana perda Bali No 4 Tahun 2019. Pasalnya, struktur pemerintahan Desa istiadat Tenganan Pegringsingan diorganisasikan berdasarkan sistem budaya, terutama pada sistem kesatuan sosial secara beserta-sama dan atas tanggungan beserta memelihara kesucian desa. pada kehidupan yg demikian itu peranan di masing-masing anggota desa norma sangat besar adalah bagi kepentingan desa terutama dalam rangka aktivitas-aktivitas sosial yg menyangkut kepentingan norma dan kepercayaan. sesuai menggunakan struktur desa tata cara yg ada di Desa Tenganan Pegringsingan ini bercirikan komunitas mungil yang khas sehingga mencerminkan sebagai desa tradisi kecil. Hal tersebut terlihat pada gambar struktur lembaga adat Desa Tenganan di bawah ini.



Gambar 12 Struktur Lembaga Adat Desa Tenganan.

Setiap pejabat desa (krama desa) memiliki tugas yang berbeda-beda, diantaranya (Purnamasari et al., 2019):

1. Tugas Luanan yaitu sebagai penasehat desa yang bertugas menyelenggarakan rapat pati panten (setiap tanggal 1 berdasarkan kalender Tenganan).
2. Tugas Bahan Duluan yaitu sebagai ketua desa yang dianggap sebagai keliang desa, yang tugasnya sebagai penerima pertanyaan dari anggota desa terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah adat, yang kemudian akan dibicarakan dengan para keliang desa lainnya.
3. Tugas Bahan Tebenan yaitu membantu bahan duluan, yang kelak akan digantikan oleh bahan duluan.
4. Tugas Tambalapu yaitu beranggotakan 12 orang yang bertugas melaksanakan putusan-putusan desa.
5. Tugas Pengeluduan yaitu beranggotakan 4 orang yang bertugas untuk memberitahu putusan rapat desa pada para rakyat desa pada setiap malam.

Sesuai penjelasan diatas tadi, bisa ditarik intisarinnya bahwa kelembagaan norma di Desa tata cara Tenganan tidak begitu kompleks serta memiliki perbedaan menggunakan struktur tata pemerintahan desa tata cara sebagaimana Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2019. Hal tersebut pun didukung oleh pernyataan Bapak Jero Bendesa berasal Desa Tenganan Pegriingsingan yang mengatakan bahwa

kedudukan atau struktur warga warga Bali beragama Hindu yg Mipil serta tercatat menjadi anggota pada Desa norma setempat atau biasa disebut menggunakan “krama desa” dalam sistem pemerintahan di desa Tenganan Pegringsingan sesuai menggunakan taraf senioritas, bersifat kolektif, tidak memakai masa jabatan, dan bukan atas dasar dipilih, keturunan, juga umur. sebagai akibatnya bisa dikatakan struktur kelembagaan istiadat Desa norma Tenganan masih mengacu di kebudayaan yang telah diwariskan sang leluhur mereka tanpa bertentangan menggunakan Peraturan Daerah Bali No 4 Tahun 2014.

Penutup

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa struktur kelembagaan di Desa Adat Penglipuran sangat kompleks dan mengacu pada Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Kelembagaan pemerintahan Desa Adat ini terdiri dari beberapa unsur, seperti Prajuru Desa Adat, Sabha Desa Adat, Kerta Desa Adat, dan Banjar Adat/Banjar Senang-Sedih. Selain itu, forum pengambilan keputusan di Desa Adat Penglipuran terdiri dari Paruman Desa Adat dan Pasangkepan Desa Adat. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa struktur pemerintahan di Desa Adat Penglipuran terdiri dari Bendesa (Kepala Desa) yang dibantu oleh Sang Petajuh (Wakil), Penyarikan (Sekretaris), Petengen (Bendahara), dan Kasinoman (Juru Arah). Kelembagaan di Desa Adat Penglipuran juga membuat desa tersebut menjadi desa wisata yang terkenal sebagai desa terbersih secara internasional.

Sedangkan struktur kelembagaan desa adat Tenganan Pegringsingan tidak selaras dengan Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2019. Struktur pemerintahan desa tersebut diorganisasikan sesuai sistem budaya, terutama pada sistem kesatuan sosial yang bersama-sama dan atas tanggungan bersama dalam memelihara kesucian desa. Hal ini dikatakan oleh Bapak Jero Bendesa dari Desa Tenganan Pegringsingan, yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan di desa ini menggunakan taraf senioritas, bersifat kolektif, tidak menggunakan masa jabatan, dan tidak dipilih berdasarkan keturunan atau usia. Di desa adat Tenganan Pegringsingan ini, peranan masing-masing anggota desa adat sangat besar dalam kepentingan desa terutama dalam aktivitas kegiatan sosial yang menyangkut kepentingan istiadat dan agama. Kelembagaan adat pada Desa adat Tenganan tidak begitu kompleks dibandingkan dengan desa Penglipuran, dimana struktur kelembagaan norma Desa Tenganan ini masih mengacu pada kebudayaan yang sudah diwariskan oleh leluhur mereka yaitu perda Bali No 4 Tahun 2014.

Daftar Pustaka

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Arismayanti, N. K. (2015). Pelatihan Pengemasan Paket “Petasan” (Produk Wisata Pedesaan) Di Desa Wisata Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Bali. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 20(2), 89–104.
- Dharmayudha, I. M. S. (2001). *Desa adat: kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali*. Upada sastra.
- Dwijendra, N. K. A., & Ketut, N. (2003). Perumahan dan permukiman tradisional Bali. *Jurnal Permukiman “Natah*, 1(1), 8–24.
- Maria, S., & Rupa, I. W. (2007). *Desa adat Tenganan Pegringsingan kabupaten Karangasem Propinsi Bali*.
- Marla, S., Rupa, I. W., & Rahmiati, L. (n.d.). *Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*.
- Muchtar, I. H. (2013). Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Desa Adat Angantiga, Petang, Badung, Bali). *Harmoni*, 12(3), 136–151.
- Prana Suta Arsadi, I. P., Sudiatmaka, K., & Artha Windari, R. (2020). Peran Desa Pakraman Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Desa Bungkulan, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28655>
- Purnamasari, P. D., Aprianti, N. G. N., Rini, N. L. W., Laksana, K. W. D., Widiantara, P. N. S., & Astuti, D. P. M. (2019). Pengaruh Konsep Tri Hita Karana Terhadap Praktek Akuntansi (Pengelolaan Aset) di Desa Tenganan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19927>
- Suadnyana, I. B. P. E. (2020). Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama bagi Kehidupan Masyarakat Hindu di Bali. *Dharma Duta*, 18(1), 21–32.
- Sumunar, D. R. S., Suparmini, S., & Setyawati, S. (2018). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(2), 111–124. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.19929>
- Wastika, D. N. (2005). Penerapan konsep tri hita karana dalam perencanaan perumahan di Bali. *Jurnal Permukiman Natah*, 3(2), 62–105.

Penerapan Sanksi Pidana Pencurian di Desa Adat Penglipuran Bali

Muh Takeshi Yusran¹, Wulan Agnes Silviansyah Grandish², Zahrotun Nisa'³, Ermaya Zulfa Laily Putri⁴, Devi Anisari⁵, Haris⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: muhyuss16@gmail.com¹, haris_thofly@yahoo.co.id⁶

Abstrak

Pulau Bali merupakan pulau pariwisata yang memiliki karakteristik yang unik, sehingga menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Keberagaman adat istiadat dari desa adat yang ada di Bali membuat masyarakat Bali masih mempertahankan identitas jati dirinya di era globalisasi, seperti desa adat Penglipuran yang ada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Masyarakat Desa Adat Penglipuran sangat patuh terhadap awig-awig yang menjadi pedoman hidup bagi mereka yang tinggal di desa tersebut. penelitian mengkaji rumusan masalah yaitu bagaimana jika terdapat pelanggaran dan bagaimana penerapan sanksi pidana pencurian yang terdapat di Desa Adat Penglipuran Bali. Metode penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Penglipuran menerapkan sanksi pidana pencurian dengan sanksi sesuai dengan hukum adat yaitu materi (arta danda), dikucilkan (jiwa danda), dan melakukan ritual (aksara danda), serta mengutamakan restorative justice. Dengan adanya penelitian ini diharapkan Desa Adat Penglipuran tetap menjaga warisan budaya nenek moyang dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.

Kata Kunci : Bali; Pidana Pencurian; Hukum Adat; Sanksi

The Implementation of Criminal Sanctions for Theft in the Penglipuran Traditional Village in Bali

Abstract

The island of Bali is a tourism island that has unique characteristics, thus creating an attraction for local and foreign tourists. The diversity of customs from traditional villages in Bali makes Balinese people still maintain their identity in the era of globalization, such as the traditional village of Penglipuran in Kubu Village, Bangli District, Bangli Regency. The Penglipuran Traditional Village community is very obedient to awig-awig which is a way of life for those who live in the village. The research examines the formulation of the problem, namely what if there is a violation and how to apply the criminal sanctions for theft in the Penglipuran Traditional Village, Bali. The research method used in this research is a sociological legal research type or an empirical juridical research type using a legal sociology approach. The results showed that the Penglipuran Traditional Village implemented criminal sanctions for theft with sanctions in accordance with customary law, namely material (arta danda), excommunication (spirit danda), and performing rituals (aksara danda), and prioritizing restorative justice. With this research, it is hoped that the Penglipuran Traditional Village will maintain the cultural heritage of its ancestors and preserve the values of local wisdom.

Keywords: *Bali; Criminal Theft; Customary Law; Punishment.*

Pendahuluan

Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas, mulai dari batas luas daratan hingga luas lautan. Tidak hanya itu, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara, dengan garis khatulistiwa melintas dan terbentang di antara benua Asia dan Oseania, antara Samudra Pasifik dan Samudera Hindia. Keberagaman kepulauan Indonesia menciptakan Indonesia menjadi negara multiras, multietnis dan multikultural. Berbagai macam ragam corak, suku bangsa dan adat istiadat membuat Indonesia sebagai pionir yang memiliki banyak hukum adat dan aturan yang berbeda antar desa adat satu dengan desa adat yang lain.

Salah satu pulau di Indonesia yang memiliki ciri khas dan daya tarik yang begitu kuat terhadap wisatawan lokal maupun mancanegara adalah Pulau Bali. Pulau Bali terkenal dengan sebutan Pulau Dewata, yang merupakan pulau yang terletak di Indonesia bagian tengah lebih tepatnya di sebelah timur Pulau Jawa yang dibatasi selat Bali. Keindahan yang disuguhkan dari pantai, keunikan tradisi dan

budaya seni di pulau ini memberikan tempat tersendiri bagi para penikmatnya untuk terus berkunjung. Keberadaan 1.493 desa adat di Bali, menjadikan Pulau Bali berdiri tegak dari arus globalisasi dan pengaruh dari budaya asing karena desa adat memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan aspek religius, sosial, dan budaya di Bali. Dengan begitu, untuk memperkuat kedudukan dan kewenangan peran desa adat di Bali, maka dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Peraturan ini tidak berpedoman dengan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa melainkan pada pasal 236 ayat (4) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Perda dapat memuat materi lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Desa Adat merupakan kesatuan masyarakat menurut hukum adat di Bali yang mempunyai wilayah, status, struktur asli, hak tradisional, milik pribadi, tradisi, sopan santun dalam kehidupan sosial masyarakat dari generasi ke generasi di tempat suci generasi dalam ikatan tempat suci (kahyangan desa), tanggung jawab dan wewenang serta hak untuk menjalankan dan mengurus rumah tangga mereka sendiri. Oleh karena itu, desa adat memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan penduduknya, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional dan kepentingan umum. Berkaitan dengan pelaksanaan tata kehidupan masyarakat Bali menekankan pada pelebagaan yang disesuaikan menurut kearifan lokal Sad Kerthi. Sad Kerthi adalah upaya mensucikan jiwa (atma kerthi), melestarikan hutan (wana kerthi) dan danau (danu kerthi) sebagai sumber air bersih, laut dan pantai (segara kerthi), keharmonisan sosial dan kedinamisan alam (jagat kerthi) dan membangun kualitas sumber daya manusia (jana kerthi).

Desa Adat disebut sebagai subyek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali, sehingga dalam menjalankan sistem pemerintahan ini desa adat berpegang pada konsep Agama Hindu yang disebut Tri Hita Karana. Tri Hita Karana terdiri dari Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Parahyangan artinya tempat persinggungan umat Hindu dengan Sang Hyang Widhi. Parahyangan adalah tempat pemujaan kepada Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah tempat melakukan yajña/yadnya (upacara). Berbeda dengan Pawongan, bersumber dari kata wong (manusia) mendapat awalan (pa-) dan akhiran (-an). Jadi, kata Pawongan berarti kemanusiaan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial. Sehingga harus adanya interaksi satu sama lain dan berbaur dengan lingkungannya. Justru dalam interaksi inilah diperlukan perilaku sosial yang baik agar lingkungan menerimanya dan terjalin hubungan yang harmonis antar

manusia. Palembang berarti hubungan yang serasi, selaras dan kasih sayang terhadap alam dan lingkungan.

Hukum adat pada prinsipnya tidak ada pembedangan-pembedangan hukum seperti hukum positif yang berlaku. Oleh karenanya di dalam hukum adat, tidak ada istilah hukum pidana adat namun dalam konteks akademis untuk memudahkan mempelajari dan memahami aturan-aturan yang berkaitan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum adat dan dapat diberikan sanksi adat atau reaksi adat maka diperkenalkanlah istilah hukum pidana adat. Kemudian berkaitan dengan kepercayaan, masyarakat Bali sangat percaya pada hukum Karmapala, yang berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi cepat atau lambat. Keyakinan tersebut menjadi dasar kehidupan serta mempengaruhi tatanan sosial masyarakat, sehingga masyarakat selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif dan menghindari melakukan hal-hal yang negatif, seperti menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, agama, atau norma hukum itu sendiri. Norma hukum maksudnya dapat berupa hukum positif, dan berupa hukum tidak tertulis yang memiliki gambaran sebagai hukum adat. Hukum adat di Bali diatur oleh Awig-awig atau Pararem yang berarti aturan yang dibuat oleh Desa Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu (Sattwika, Sudibya, & Ujianti, 2020). Masyarakat adat Bali, hukum pidana adat diklausulkan dengan istilah wicara lan pamidanda yang dituangkan dalam awig-awig dan pararem dalam masyarakat adat Bali. Awig-awig atau pararem dapat dikatakan sebagai bentuk pengejawantahan dari hukum yang hidup dalam masyarakat adat Bali. Di dalam awig-awig atau pararem inilah biasanya terdapat pengaturan-pengaturan jenis-jenis wicara atau delik adat.

Awig-awig dalam masyarakat Bali sangat penting karena secara historis keberadaan desa adat di Bali dibentuk oleh nenek moyang masyarakat Bali, khususnya pada zaman Empu Kuturan atau disebut juga dengan Empu Raja Kerta. Dimana Empu Kuturan mengatur masyarakat Bali yang tertib yang diwariskan masyarakat Bali sampai sekarang (Rindawan, 2017). Awig-awig ini ditentukan sesuai dengan masyarakat Desa Adat itu sendiri, yang mana Awig-awig Desa Adat yang satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Awig-awig dibuat sebagai upaya penataan desa adat yang lebih profesional dan bertanggungjawab serta meningkatkan perekonomian desa adat itu sendiri. Kemudian Awig-awig tersebut harus mempunyai legalitas dari pihak pemerintahan, yang selanjutnya didaftarkan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (DPMA). Adanya DPMA bertujuan agar dalam perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, tidak menghilangkan potensi dari sejarah peradaban masyarakat desa adat

itu sendiri. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian dalam penyusunan rancangan pembangunan desa yang sesuai dengan skala prioritas yang ada.

Hukum adat Bali sangat dijunjung tinggi oleh penduduk Bali, yang kalau dilanggar dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dapat berwujud Sangaskara Danda (permintaan maaf), Dewa Danda (berupa upacara atau ritual), dan Arta Danda (sanksi harta). Pada dasarnya pengenaan sanksi yang diberikan telah berpengaruh pada aspek moral, karena sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran tersebut dilakukan didepan karma adat melalui Paruman (rapat adat). Sanksi adat yang diterapkan dan diberlakukan inilah menjadi alat pemaksa dengan tujuan untuk memperbaiki hukum yang sudah dilanggar. Berkaitan dengan hukum adat di Bali kami tertarik melakukan penelitian di Desa Adat Penglipuran, Desa Adat Penglipuran sendiri merupakan salah satu desa yang menjadi destinasi unik bagi para wisatawan pecinta alam, sehingga desa ini terkenal dengan masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisionalnya sampai saat ini. Desa Penglipuran memamerkan arsitektur bangunan Tri Hita Karana, filosofi keseimbangan Bali dalam hubungan antara Tuhan, manusia, dan lingkungannya (Hutasoit & Wau, 2017).

Desa Penglipuran menerima Penghargaan Kalpataru dari pemerintah Indonesia atas upayanya dalam menjaga hutan bambu dalam ekosistemnya, desa adat ini masuk di dalam wilayah Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa Adat Penglipuran memiliki luas 112 hektar dan berbatasan dengan Desa Adat Kubu di sebelah timur, Desa Adat Gunaksa di selatan, Desa Adat Kayang di utara, dan Tukad Sangsang di barat. Desa ini merupakan desa tertua di kabupaten Bangli dan memiliki sejarah yang sangat menarik untuk dikaji. Penglipuran konon memiliki dua makna yang berbeda yang diyakini masyarakatnya. Penglipuran artinya “pengeling pura” dan “pengeling” memiliki arti ingan dan “pura” artinya kediaman para leluhur. kemudian “pelipur” yang memiliki arti hiburan dan “lipur” artinya “ketidakbahagiaan”. Jadi jika digabungkan, kata penglipuran berarti tempat yang nyaman (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021). Konon raja Bangli mengunjungi desa ini untuk bermeditasi dan bersantai

Masyarakat Desa Penglipuran pada umumnya sangat taat dan patuh pada peraturan yang berlaku sehingga membuat jarangnya terjadi tindak pidana di desa adat tersebut akan tetapi dengan jarangnya terjadi pelanggaran tidak memungkinkan bahwa tidak adanya penyelesaian dengan pidana yang terjadi di Desa Adat Penglipuran Bali tersebut sehingga pada penelitian kami ini berfokus mencari bagaimana jika terdapat pelanggaran dan bagaimana penerapan sanksi tindak pidana

pencurian yang terjadi di Desa Adat Penglipuran Bali ini.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dalam artikel ini penulis akan mengangkat permasalahan yakni Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Pencurian Yang Terdapat Di Desa Adat Penglipuran Bali.

Pembahasan

Menurut I Made Widnyana menyebutkan bahwa hukum pidana adat adalah *The Living Law* yang memiliki arti hukum yang hidup. Hukum pidana adat merupakan peraturan yang dimana seluruh masyarakat adat wajib untuk mengikuti dan mentaati peraturan secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melanggar peraturan tata tertib yang ada dapat dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karenanya, bagi pelanggar peraturan tata tertib akan dikenakan reaksi adat, koresi adat, atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya (Widnyana, 1993).

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan hukum adat sendiri telah diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan hukum sudah diberikan legalitas untuk memberlakukan hukum pidana adat dalam praktek sistem peradilan pidana yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 yakni Pasal 5 (3) sub b. Dapat ditarik kesimpulan, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat terhadap seseorang yang tidak menjalani hukumannya padahal sudah diputus bersalah, maka atas perbuatannya tersebut harus disamakan dengan hukuman tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi penjara selama kurang dari 3 bulan lamanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mulai dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sampai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman paling terbaru merupakan peraturan-peraturan terkait hukum adat yang tercantum dalam perkembangan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. "Para hakim dalam persidangan harus mengetahui, menerapkan serta mendalami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat" hal tersebut merupakan penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Eksistensi hukum adat dan penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana adat telah diakui dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Adapun dampak dari penegakan hukum

melalui hukum nasional yang dinilai akan menjadi tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukumnya. Diharapkan eksistensi sanksi adat dapat berperan dan/atau berfungsi sebagai penyeimbang antara dunia skala dan dunia niskala. Maka penjatuhan sanksi adat dapat dilakukan oleh masyarakat adat setempat sebagaimana mestinya, sebagai upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran adat hal tersebut perlu untuk dilakukan. Adapun upacara pembersihan desa yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang telah diganggu merupakan contoh sanksi adat yang dapat diterapkan oleh masyarakat adat (Putra & Roy, 2009).

Hukum adat telah diakui eksistensinya atau keberadaannya selama hukum adat itu masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat adat setempat, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang menampung kegiatan social, budaya, serta keagamaan masyarakat umat hindu di Bali. Desa adat berlandaskan pada Tri Hita Karana yang meliputi:

1. Parahyangan (hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya yaitu Hyang Widhi Wasa). Parahyangan merupakan Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja Hyang Widhi (Sartini, 2015). Hyang Widhi adalah Maha Pencipta (Prima Causa). Hyang Widhi merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada termasuk mengadakan alam semesta dan seisinya (Untara, 2019). Beliau merupakan asal dan tujuan akhir dari kehidupan di dunia.
2. Palemahan (hubungan antara manusia dengan alam lingkungan kediaman). Palemahan berasal dari kata lemah (tanah). Maka palemahan merupakan wilayah suatu pemukiman tempat tinggal (Utari, 2017).
3. Pawongan (hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya). Pawongan berasal dari kata Wong dalam Bahasa Jawa yang berarti orang. Pawongan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan orang atau masyarakat (Dewi & Surat, 2022).

Perkembangan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang ada. Hukum pidana adat merupakan hukum yang berlandaskan pada adat dan memiliki sanksi pidana yang dikenal dengan istilah nestapa atau reaksi adat. Di beberapa daerah di Indonesia, hukum pidana adat masih dijalankan dalam hal penegakan hukum, termasuk di Bali. Menurut Kurniawan, hukum adat atau berasal dari kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis namun dicatat. Hukum adat tidak memiliki kategori khusus, namun sering disebut

sebagai hukum harta benda dan keluarga karena memuat delik-delik adat yang diatur oleh hukum pidana adat.

Menerapkan hukum pidana yang berasal dari tradisi masyarakat adat yaitu hukum adat, lebih bermanfaat daripada mengaplikasikan hukum yang terdapat dalam KUHP, apabila tindak pidana tersebut merupakan salah satu dari tindak pidana adat, sehingga dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana adat tersebut. Secara umum, tindak pidana adat mengandung empat unsur penting, yaitu (Putri, 2021):

1. Tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau pejabat itu sendiri.
2. Tindakan yang bertentangan dengan norma hukum adat.
3. Tindakan yang dianggap mengganggu keseimbangan sosial, dan
4. Tindakan yang dapat mengundang reaksi masyarakat.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Pencurian dalam bentuknya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah” selain Pasal 362 KUHP, terdapat Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dimana Kejahatan atau pencurian dengan pemberatan. Dalam hal ini, penetapan tindak pidana biasa tidak dipengaruhi dengan ketentuan dalam hukum pidana nasional atau biasa disebut KUHP.

Hukum adat merupakan aturan hukum pidana yang tidak ditulis, akan tetapi memiliki elemen yang berkaitan dengan adat istiadat atau agama. Hukum pidana adat ini ditaati dan diikuti oleh masyarakat secara konsisten. Menurut Bushar Muhammad, kejahatan adat dikatakan sebagai tindakan yang merugikan, mengganggu, atau mengancam keseimbangan kehidupan masyarakat, baik secara material maupun nonmaterial, sehingga dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat hukum adat (Widnyana, 2013).

Menurut Soepomo, hukum pidana adat tidak membedakan jenis kasus pemerkosaan yang harus ditangani di pengadilan pidana dan pengadilan perdata (Wignjodipuro, 1982). Namun, untuk mempermudah dalam proses mengidentifikasi perbuatan adat yang melanggar hukum pidana, dikenalkan istilah hukum pidana adat.

Hukum pidana adat terus berlaku di beberapa wilayah Indonesia, termasuk desa adat Penglipuran di Bali. Penggunaan sanksi pidana adat memiliki kegunaan yang lebih besar dibandingkan dengan penggunaan sanksi pidana dalam KUHP, apabila kejahatan tersebut

dapat dimasukkan dalam kejahatan adat untuk mengembalikan keseimbangan atau keselarasan yang terganggu

Van Vollenhoven menyebutkan bahwa Kejahatan di daerah desa adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan padahal sebenarnya kejadian atau perbuatan itu merupakan delik ringan (MAS'UD, 2017). kejahatan dalam desa adat atau tort law sebenarnya berasal dari common law yang terdiri dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Perdata Adat. Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teori dan praktik yang dikenal dengan istilah "hukum yang hidup dalam masyarakat", "living law", "nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", "hukum tidak tertulis", "hukum kebiasaan".

Desa Adat yang berada di Kelurahan Kubu, Bangli, Bali atau yang dikenal dengan Desa Penglipuran merupakan desa adat yang memiliki peraturan-peraturan atau yang biasanya disebut awig-awig. Awig-awig memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat Bali, sebagai pedoman untuk menghidupkan kehidupan mereka. Pada prinsipnya awig-awig merupakan serangkaian norma yang lahir alamiah dari masyarakat adat. Awig-awig berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang didalamnya terdapat sebuah aturan yang sifatnya mengatur dan mengikat yang bertujuan menciptakan kehidupan bermasyarakat yang serasi dan selaras. Dalam awig-awig telah diatur perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan pelanggaran adat. Apabila warga asli desa Penglipuran melanggar ketentuan yang ada di dalam awig-awig dikenakan tindakan sanksi adat oleh pemimpin adat setempat. Dapat dikatakan awig-awig secara menyeluruh memiliki tujuan yang bisa mewujudkan keseimbangan hubungan antara Tuhan dengan Manusia, Manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungan (Sugiantari & Julianti, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa awig-awig dianggap mengatur tata cara hidup masyarakat berdasarkan nilai-nilai adat dan turut serta dalam keselarasan kehidupan yang lazim dengan perkembangan zaman.

Apabila warga masyarakat melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dalam desa adat tersebut, maka mereka akan dikenakan sanksi. Ada tiga sanksi yang ditetapkan yaitu sanksi berupa: Sanksi materi atau (Arta denda), sanksi dikucilkan atau (jiwa danda), dan melakukan ritual atau (aksara danda) yaitu mengatur panca Sato di empat pura (pura desa, pura puseh, pura dalem, dan pura Prapatan atau catus pata).

Warga masyarakat Desa Adat Panglipuran yang telah melakukan kesalahan atau tindak pidana di luar kawasan desa panglipuran akan tetap dikenakan sanksi adat selama adanya laporan dari pihak luar. Hal ini terjadi karena aturan atau awig-awig yang dimiliki Desa Adat

Panglipuran tersebut mengikat keluar dan kedalam.

Sekitar beberapa waktu yang lalu di Desa Penglipuran pernah terjadi tindak pidana yaitu pencurian bunga di sekolah yang terletak di luar Desa Penglipuran dan juga pencurian kotak pembayaran wc umum yang dilakukan anak-anak. Pelaku tindak pidana tersebut dikenai sanksi yaitu harus membayar banten pecaruan. Banten Pecaruan yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana yang wajib mempersembahkan sesajen berupa bakti pecaruan beserta ayam 1 unit panca-sato atau (5 ekor ayam) di 4 pura yang ada di desa adat tersebut (pura penataran, pura puseh, pura dalem, dan pura catuspata). Apabila pelaku tindak pidana tidak membayar banten pecaruan, maka dia tidak dapat fasilitas yang ada di desa. Pelaku tindak pidana tidak diperbolehkan untuk melakukan sembahyang di Pura.

Pemimpin desa adat mengatakan jika masyarakat adat Desa Panglipuran melakukan kesalahan seperti kesalahan sebelumnya atau berulang kali melakukan kesalahan tersebut, maka sanksinya tetap sama yaitu tetap mempersembahkan banten di 4 pura yang ada di Desa Adat Penglipuran. Pemimpin Desa Adat juga mengatakan jika telah terjadi pencurian di Desa penglipuran kemudian tidak ada yang mengaku maka seluruh warga desa adat penglipuran akan dikumpulkan untuk bersumpah di pura.

Dalam penyelesaian setiap kasus yang terjadi di Desa Penglipuran mengutamakan restorative justice dimana dalam penyelesaiannya mengutamakan mediasi atau musyawarah terlebih dahulu antara korban dengan pelaku. Selain itu ada para Dewan Desa memegang peranan penting dalam penyelesaian perselisihan yang ada, sehingga segala perselisihan/konflik yang timbul di dalam masyarakat dirujuk dan diserahkan kepada Dewan Desa untuk diberikan keputusan melalui rapat adat yang diadakan setiap 15 (lima belas) hari sekali. Semua keputusan yang diambil dalam rapat rutin dewan desa sangat dihargai dan dihormati oleh anggota masyarakat, sehingga hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa terjaga, karena keputusan dibuat secara damai dan tidak memihak.

Beberapa kasus yang terjadi di Desa Adat Penglipuran Bali, khususnya kasus pencurian ada yang diselesaikan dengan keputusan Dewan Desa dalam rapat adat Desa Penglipuran Bali, tetapi ada juga yang dilanjutkan ke jalur pengadilan karena keputusan dari Dewan Desa tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat setempat di Desa Adat Penglipuran sangat jarang terjadi tindak pidana pencurian, dikarenakan masyarakat sadar betul akibat-akibat yang harus ditanggung jika melakukan pencurian di Desa Adat Penglipuran ini, dengan adanya sanksi yang cukup berat terhadap kasus tindak

pidana pencurian membuat masyarakat menjadi patuh dengan aturan-aturan yang ada.

Penutup

Penyelesaian tindak pidana pencurian di kawasan Desa Adat Penglipuran mengutamakan restorative justice dimana dalam penyelesaiannya mengutamakan mediasi atau musyawarah terlebih dahulu antara korban dengan pelaku. Beberapa kasus yang terjadi di Desa Adat Penglipuran Bali, khususnya kasus tindak pidana pencurian diselesaikan dengan keputusan Dewan Desa dalam rapat adat Desa Penglipuran Bali. Jika terjadi tindak pidana pencurian di desa penglipuran dikenakan Sanksi berupa banten pecaruan. Banten Pecaruan yaitu sanksi bagi pelaku tindak pidana yang wajib mempersembahkan sesajen berupa bakti pecaruan beserta ayam 1 unit panca-sato atau (5 ekor ayam) di 4 pura yang ada di desa adat tersebut (pura penataran, pura puseh, pura dalem, dan pura catuspata). Apabila pelaku tindak pidana tidak membayar banten pecaruan, maka dia tidak dapat fasilitas adat yang ada di desa. Pelaku tindak pidana pencurian tersebut juga tidak diperbolehkan untuk melakukan sembahyang di Pura. Serta disarankan kepada penegak hukum untuk mengetahui dan memahami hukum adat yang berlaku dalam masyarakat agar dapat dipergunakan dalam pertimbangan guna memutuskan suatu perkara. Karena pada hakikatnya hukum pidana adat itu adalah hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 54–61.
- Dewi, D. G. D. P., & Surat, I. M. (2022). PKM. Pengembangan Soft Dan Hard Skill Berbasis Tri Hita Karana Dalam Mempersiapkan Diri Untuk Mampu Bersaing di Era 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Widya Mahadi*, 2(2), 110–120.
- Hutasoit, H., & Wau, R. (2017). Menuju Sustainability Dengan Tri Hita Karana (Sebuah Studi Interpretif Pada Masyarakat Bali). *Business Management Journal*, 13(2). <https://doi.org/10.30813/bmj.v13i2.917>.
- Mas'ud, S. (2017). *Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa Pada Delik Silariang (Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Beru*.
- Putra, N. R. M., & Roy, N. (2009). Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali. *Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*

Semarang, Hlm, 2.

- Putri, N. S. (2021). Memikirkan Kembali Unsur “Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat” Dalam Pasal 2 Rkuhp Ditinjau Perspektif Asas Legalitas. *Indonesia Criminal Law Review*, 1(1), 5.
- Rindawan, I. K. (2017). Peranan Awig-Awig Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya Fkip Universitas Dwijendra*, 13(3), 1576–1580.
- Sartini, N. W. (2015). Kajian Dharma Wacana Diaspora Hindu-Bali di Jawa Timur. *Jurnal Kajian Bali*, 5(02).
- Sattwika, K. N., Sudibya, D. G., & Ujianti, N. M. P. (2020). Penyediaan Karang Memadu bagi Warga yang Berpoligami di Desa Adat Penglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 72–76. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2189.72-76>
- Sugiantari, A. A. P. W., & Julianti, L. (2016). Peranan Awig-Awig Desa Pakraman dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Prosiding Semnas Hasil Penelitian*.
- Untara, I. M. G. S. (2019). Kosmologi Hindu dalam Bhagavadgītā. *Jnanasiddhanta: Jurnal Teologi Hindu*, 1(1).
- Utari, I. G. A. W. (2017). Penerapan Tri Hita Karana Pada Subak Kelawanan, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *DwijenAGRO*, 7(2).
- Widnyana, I. M. (1993). *Kapita selekta hukum pidana adat*.
- Widnyana, I. M. (2013). *Hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana*. PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI Arbitration Center (Badan Wignjodipuro, S. (1982). *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*. Gunung Agung.

Pelaksanaan Hukum Pidana Masyarakat Desa Adat Penglipuran

Syauqy Ichsanul Amin¹,Suparman Sumbi²,Muhammad Fajri Ardi Ansyah³,Taufiqur Rahman Shaleh⁴,Yoga Nugroho Ishak⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: saukik1233@gmail.com¹

Abstrak

Di Indonesia ada beberapa hukum yang digunakan mulai dari Hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, ada juga beberapa hukum yang bisa kita sebut hukum adat. Hukum adat merupakan kebiasaan sebuah kelompok masyarakat yang tinggal di sebuah tempat sehingga kebiasaan masyarakat ini berkembang menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis dan berlaku hanya di tempat tersebut. Pada saat ini ada desa adat yang masih menggunakan hukum adat untuk mengatur jalannya warganya yaitu Desa Penglipuran desa ini berada di Bali, Hukum adat di kedua desa ini telah diakui oleh pemerintah setempat dan mendapat hak otonom sendiri untuk menjalankan hukum di tempatnya. Hukum adat pada Desa Penglipuran juga memiliki unsur berbagai hukum Pidana yang telah digunakan mulai puluhan tahun yang lalu dan masih aktif sampai sekarang, unsur hukum pidana ini sangat berpengaruh terhadap lingkungan fisik dan alam, sosial, budaya dan ekonomi di Desa Penglipuran. Tujuan dalam Hukum adat ini adalah untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu desa dan akan dikenakan sanksi yang telah diterapkan oleh hukum adat desa tersebut.

Kata Kunci: Hukum Pidana Adat; Bali; Panglipuran

The Implementation of Criminal Law in the Traditional Village of Penglipuran

Abstract

In Indonesia there are several laws that are used ranging from written and unwritten laws, there are also several laws that we can call customary law. Customary law is the habit of a group of people who live in a place so that this community habit develops into a law that is obeyed unwritten and applies only in that place. At this time there are traditional villages that still use customary law to regulate the course of their citizens, namely Panglipuran villages, these villages are located in Bali. The customary law in these two villages has been recognized by the local government and has its own autonomous right to enforce the law in its place. Customary law in Panglipuran villages also has elements of various criminal laws that have been used since decades ago and are still active today, these elements of criminal law greatly affect the physical and natural, social, cultural and economic environment in Panglipuran villages. The purpose of this customary law is to regulate behavior in community life in a village and will be subject to sanctions that have been applied by the village's customary law.

Keywords: Customary Criminal Law; Bali; Panglipuran.

Pendahuluan

Bali dengan Potensi budayanya yang beragam telah menjadikan banyaknya keanekaragaman budaya antar desa atau masyarakat adat, masyarakat adat merupakan kesatuan kelompok yang telah hidup tetap dan teratur, memiliki asal usul leluhur dan/atau identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya, dan hukum (Yusuf, 2016). Karena itu keanekaragaman ini menciptakan berbagai kebiasaan hukum yang bisa kita sebut dengan hukum adat.

Pada masyarakat hukum adat Bali ini sebagian besar beragama hindu (Hindu Bali) yang memiliki ikatan hukum, baik ikatan territorial (Desa) dan keterikatan dalam ikatan genealogis (soroh) (Wijayanti, 2021; Wirawan & SH, 2017). Dalam keterikatannya kepada desa dan soroh inilah mereka menjalani kehidupannya dalam pengaturan dan ketertiban oleh hukum adatnya, yakni hukum adat bali dan itu juga dilihat dengan dari mana masyarakat hukum adat bali ini berasal.

Prinsip dasar pada hukum adat yang berlaku di Bali adalah sama, namun ada perbedaan mengenai tempat,waktu,dan kondisi yang menjadi pembeda antara masyarakat hukum adat Bali ini, namun dengan adanya perbedaan ini masyarakat hukum adat Bali tidak merasa

terganggu satu sama lain karena tidak mereka saling menghormati bagaimana masing masing kelompok menjalankan adatnya dan tidak mengganggu satu sama lain ataupun memaksakan adatnya kepada masyarakat lain. Secara Umum ada berbagai prinsip yang terkandung dalam masyarakat Hukum Adat Bali ini yaitu :

a. Kepatutan dan Keseimbangan

Prinsip Kepatutan dan Keseimbangan merupakan prinsip umum dalam hukum adat. Prinsip ini menjadi dasar dalam masyarakat yang berpaham komunal. Dalam hal ini, kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan individu. Prinsip Kepatutan mengajarkan masyarakat untuk hidup sesuai dengan kepatutan dan keseimbangan alami, sedangkan prinsip Keseimbangan mengajarkan perilaku yang seimbang dalam berkehidupan, dimana setiap individu dalam masyarakat hidup secara seimbang. Oleh karena itu, dalam hukum adat Bali, kewajiban diutamakan dan diiringi dengan hak-hak yang harus diperoleh (Saragih, 1996).

b. Tri Murti sebagai sebuah Keyakinan

Masyarakat hukum adat Bali memiliki keyakinan tentang siklus kehidupan manusia yang dilalui, yaitu lahir, hidup, dan mati (ARYA STITI, 2013; Sirtha, 2008). Dalam keyakinan ini, mereka percaya akan adanya 3 dewa yang mengatur siklus ini, yaitu Brahma sebagai pencipta alam, Wisnu sebagai pemelihara, dan Ciwa sebagai pengembali ke asalnya (Aziz, 2010; Tang, 2010). Kepercayaan ini diwujudkan dalam bentuk tiga pura yang selalu ada di setiap desa pakraman di Bali, yaitu Pura Desa atau Pura Bale Agung sebagai tempat bersemayam Dewa Brahma, Pura Puseh atau Pura Segara sebagai tempat bersemayam Dewa Wisnu, dan Pura Dalem sebagai tempat bersemayam Dewa Ciwa.

Pada masa ini ada beberapa desa di Bali yang masih menjaga adatnya, Tepatnya di desa Panglipuran dan Tenganan ini hukum adatnya masih sangat dijaga dari puluhan tahun yang lalu. Hukum adat pada Desa Panglipuran ini dapat dinilai bekerja dengan baik selama puluhan tahun sejak desa tersebut dibangun. Agar dapat berjalan Hukum adat pada Desa Panglipuran juga tidak bertentangan dengan Hukum Positif yang ada di Indonesia.

Hukum Adat pada Desa Penglipuran ini telah diakui oleh Pemerintah Bali dan diberikan hak otonom khusus menurut Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Hukum Adat, desa adat memiliki hak otonom untuk mengurus berbagai sumber daya alam maupun manusia. Hukum adat di bali biasanya disebut dengan awig awig, awig awig pada desa Penglipuran ada yang tertulis maupun tidak dan awig awig ini secara historis sudah dibuat dengan pada 13 Masehi dibangunnya

Kerajaan Bali. Awig awig atau Hukum Adat pada Desa Penglipuran sangat penting dalam jalannya kegiatan di Desa Penglipuran yang secara terdaftar memiliki luas wilayah 112 hektar, 45 hektar hutan bambu dan 9 hektar Kawasan pemukiman.

Karena luas wilayah yang sangat besar pada desa ini, tidak dipungkiri jika ada beberapa masalah pada warganya yang bertentangan dengan awig awig pada desa tersebut. Oleh karena itu awig awig ini juga mengandung hukuman atau pidana, jika ada seseorang siapapun juga yang melanggar maka akan diberikan hukuman yang sudah tertulis maupun tidak tertulis pada awig awig ini. Tindak Pidana adat adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan terganggunya kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, perbuatan yang menimbulkan kegoncangan karena mengganggu jalannya keseimbangan dalam masyarakat adat (Eka Suadnyana & Yuniastuti, 2019; Susantro, 2011).

Dengan demikian, dalam awig awig ini ada beberapa jenis macam hukuman atau sanksi yang diberikan jika ada yang melanggar, mulai dari penggantian uang, melakukan upacara adat serta menyita tanah yang diberikan oleh desa (Surpha, 2004). Adapun permasalahan yang diangkat adalah: 1) Bagaimana Proses Penyelesaian Hukum menurut Hukum Adat Desa Panglipuran? Dan 2) Hal apa saja yang diperhatikan dalam menjalankan Hukum Pidana Adat di Desa Penglipuran?

Pembahasan

Di Desa Adat Penglipuran, Desa Kubu, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bangli di Bali, poligami dianggap sebagai tindakan menyimpang dari norma dan dinilai sebagai pelanggaran hukum adat ditaati dan dihormati Komunitas lokal. Itu sebabnya Komunitas Desa Adat Penglipuran Pemberani ke dalam pernikahan poligami, maka Sanksi adat berupa transfer pengantin dari daerah perumahan ke distrik Lainnya relatif jauh dari desa setempat. Model Sanksi adat semacam itu disebut tindakan pencegahan Poligami. program, diberikan tanah tempat untuk membangun rumah disebut sebagai “karang terintegrasi”. secara etimologis Karang berarti, “karang” berarti tanah atau tanah, “Campur” berarti poligami atau memiliki banyak istri. laki-laki tidak Adopsi lebih dari satu istri diperbolehkan. Pelanggar adat tidak bisa Tinggal bersama orang-orang di desa, tapi diasingkan di campuran karang Terletak di sisi selatan rumah tinggal.

Seperti yang kita ketahui di Indonesia mempunyai 2 sistem Hukum Pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari belanda yang dikenal dengan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan beriringan

(Nurchaesar & Arafat, 2021). Pada umumnya masyarakat Bali adalah beragama Hindu dan mereka sangat menjunjung tinggi hal-hal yang berbau religius.

Ada beberapa jenis Hukum Pidana yang telah diatur di Indonesia, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Hukum Pidana umum ini bisa dibilang mempunyai sifat yang keseluruhan, tanpa memperdulikan status, golongan, dan lain sebagainya. Sanksi adalah akibat dari suatu tindakan atau tanggapan oleh pihak lain (manusia atau organisasi sosial) yang berupa hukuman atas tindakan tersebut. Sanksi pidana didefinisikan sebagai hukuman bagi mereka yang kedapatan atau terbukti bersalah melakukan pelanggaran atau kesalahan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Hukuman adalah suatu sanksi yang harus diterapkan pada setiap kejahatan, berupa penderitaan menurut penilaian hakim atau hukuman atas perbuatan jahat atau salah yang dilakukan narapidana (Tomalili, 2019). Bentuknya berupa pengurangan atau perampasan kemerdekaan untuk beraktivitas di masyarakat, atau perampasan harta benda pelaku dengan membayar denda sebagai tebusan. Menyelesaikan sebagai tindakan pencegahan agar orang lain melakukan hal yang sama (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021). Sumber dalam hukum pidana umum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik itu KUHP mengenai ketentuan umum, KUHP mengenai pelanggaran, dan KUHP kejahatan.

Hukum Pidana Khusus memiliki kecenderungan yang berkaitan dengan aturan yang berbeda dari Hukum Pidana Umum dan hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu. Contohnya, seperti UU Narkotika, UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Lalu Lintas Jalan Raya, dan sebagainya. Ada tiga klasifikasi dari hukum pidana khusus, yaitu undang-undang yang tidak dikodifikasikan atau tidak kitabkan, peraturan mengenai hukum administratif yang berisi sanksi pidana, dan undang-undang yang berisi tentang hukum pidana khusus dan mengatur mengenai tindak pidana untuk golongan dan juga perbuatan tertentu seperti KUHP Pajak, KUHP Militer, KUHP Tindak Pidana Ekonomi, dan lainnya.

Pada masyarakat adat Panglipuran ini, ada berbagai macam aturan pidana yang ada, keberagaman jenis pidana ini memang dibuat untuk mengatur berbagai jalannya kehidupan bermasyarakat agar tidak terganggu dan berjalan dengan baik, maka dari itu kepala adat dan para tetua senantiasa bersosialisasi kepada masyarakatnya mengenai aturan yang harus mereka jalani untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana di desa mereka ini, menurut kepala adat desa Panglipuran mengatakan peraturan pidana ini hanya mengatur hal-hal yang masih bisa dianggap ringan atau bisa dikatakan sanggup untuk ditangani, jika ada masalah yang berkaitan tindak pidana berat maka

akan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Hukum pidana adat pada desa Penglipuran mengatur seperti berikut: Pencurian, penganiayaan, perusakan, dan pengelolaan yang tidak benar. Maka jika ada anggota masyarakat adat yang melanggar akan diberikan sanksi yang akan diberikan, saksi tersebut akan dimusyawarahkan kepada para ketua masyarakat adat tersebut, jika para tetua ini setuju untuk memberikan hukuman yang sepatutnya kepada para pelaku tindak pidana ini, contoh: ada seseorang mabuk dan secara tidak sadar mencuri sebuah tanaman di sekolah yang ada di sana untuk dibawa pulang sebagai hiasan rumah, maka dari itu pihak sekolah melaporkan tindak pidana ini kepada kepala adat desa tersebut, kepala adat itu langsung mencari tahu pelaku tersebut melalui dewan atau kelompok yang dibuatnya setelah mendapatkan pelakunya maka pelaku ini dipenjarakan sementara di sebuah tempat yang memang digunakan untuk menangkap para pelaku tindak pidana di desa tersebut, untuk memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku ini kepala adat mengadakan pertemuan para tetua yang ada untuk membahas sanksi apa yang pantas diberikan, jika sanksi sudah diputuskan maka akan langsung berlaku kepada para pelaku.

Sanksi pidana biasanya yang diberikan kepada para tindak pidana ini adalah sebuah upacara keagamaan selama kurang lebih 14 hari dengan biaya yang ditanggung oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan di pura secara kekeluargaan, jika ada salah satu anggota keluarga yang terkena tindak pidana maka semua anggota keluarga harus ikut mendapatkan sanksinya sama rata, jika pelaku tindak pidana ini bukan berasal dari desa Penglipuran maka akan dikembalikan kepada desa pelaku tindak pidana ini berasal dan dapat dipastikan mendapat hukuman sesuai dengan hukum adat asal pelaku tersebut. Pada desa Penglipuran tanah garapan yang ada merupakan milik dari desa dan bukan milik perorangan atau keluarga yang diberikan oleh pihak desa kepada keluarga untuk dimanfaatkan sebagai petani maupun usaha lainnya untuk penghasilan mereka ini, ada jenis hukuman karena tidak mengelola tanah Garapan dengan benar atau tanah Garapan ini tidak dikelola sama sekali yang menyebabkan disitanya tanah Garapan ini.

Tabel 4 Jenis Hukuman Mengelola Tanah Garapan.

NO	Masyarakat	Hukum Adat	Hukum Pidana Umum	Sanksi
1.	Masyarakat desa Penglipuran (orang asli desa panglipuran)	Sesuai hukum adat yang berlaku, khususnya di desa Penglipuran bali, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat desa Penglipuran akan melakukan kegiatan keagamaan selama 14 hari 2. Apabila salah satu ngota keluarga melakukan tindak pidana maka semua keluarga pelaku tindak pidana akan menerima sangsi (semua di jadikan sama 	Semuanya dilakukan secara adat	-Semua kegiatan keagamaan yang dilakukan selama 14 ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan itu berlaku juga buat anggota keluarga yang melakukan kejahatan pidana (tanpa terkecuali)
2.	Masyarakat biasa (bukan penduduk asli desa Penglipuran)	Jika dilihat dari hukum yang berlaku di Penglipuran yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika pelaku tindak pidana masi dari daerah bali maka pelaku tindak pidana akan diserahkan ke desa adatnya dan akan diadili sesuai adat daerah si pelaku pidana. 2. Jika pelaku bukan dari daerah bali (diluar dari pulau bali) maka pelaku tindak pidana akan diserahkan ke pihak yang berwajib atau menggunakan hukum pidana yang berlaku di negara indonesia 	Terpidana dapat dijatuhkan hukuman tergantung dari kejahatan yang dilakukan, bisa kita ambil contoh kasus yang sering terjadi di bali yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesusilaan Prinsipnya, tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin, atau bagian badan yang membuat rasa malu, jijik atau merangsang birahi orang lain yang diatur dalam Pasal 281 KUHP dan,282 KUHP. 	Jika dilihat dari pasal KUHP 281 , maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pidana kesusilaan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Di jatuhkan hukuman paling lama dua tahun (2 Tahun) 2. Wajib membayar denda dan kerugian yang sudah di tentukan .

Bagaimana dengan Penghinaan? Berkata-kata yang tidak sesuai pada tempatnya, misalnya, memaki-maki, berkata kotor, dan berkata dengan maksud mempengaruhi pejabat atau petugas, dalam hukum adat Bali dikenal sebagai “pecamil”. “Pecamil” dapat menimbulkan keresahan, karena perbuatan tersebut dianggap menodai kesucian tempat yang bersangkutan, misalnya pasar, desa dan banjar (WEDA, 1986). Oleh karena itu ada hukuman yang diberikan sesuai Tindakan tersebut. Kalau “Pecamil” menyebabkan kerusuhan atau menyebabkan kegaduhan, maka akan diberikan hukuman berupa denda uang. Tetapi, apabila “pecamil” menodai pribadi sekelompok orang, maka dendanya berupa sesajen untuk merehabilitasi kesucian orang yang dirugikan di tarn bah denda uang sebanyak yang telah ditentukan.

Kepala adat memiliki peran penting sebagai hakim di desa. Hakim desa harus menegakkan adat istiadat dalam melakukan tugasnya. Pengaturan delik adat atau pelanggaran adat yang bernafaskan tindak pidana dapat ditemukan dalam peraturan desa adat. Contohnya, perzinahan yang diatur dalam pasal 15, pengrusakan yang diatur dalam pasal 27, pemerkosaan yang diatur dalam pasal 32, perampokan yang diatur dalam pasal 33, pembunuhan yang diatur dalam pasal 46, dan pencurian yang diatur pada pasal 55-61 dalam peraturan desa Tenganan.

Penutup

Jenis Hukum Pidana Adat pada Desa Penglipuran memiliki berbagai jenis yang disesuaikan untuk mengatur jalannya kehidupan di desa tersebut, Hukum Pidana adat ini telah ada sejak didirikannya desa adat Penglipuran. Jalannya tindak pidana adat ini telah menjadi keharusan yang ditaati oleh semua perangkat pada Desa Penglipuran ini mulai dari warga, tetua dan juga ketua desa. Hukum Tindak Pidana Adat di Desa Penglipuran ini tidak bertentangan dengan hukum positif yang ada, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Hukuman yang diberikan juga ada yang tertulis maupun tidak tertulis, biasanya hukuman bagi pelaku tindak pidana ini akan di musyawarahkan dengan para tetua desa dan akan diberikan setelah musyawarah ini selesai.

Daftar Pustaka

- Arya Stiti, L. U. H. P. (2013). *Pemanfaatan Tanah Setra Dalam Perspektif Hukum Adat*. Universitas Hasanuddin.
- Aziz, A. A. D. A. (2010). *Ketuhanan Dalam Agama Hindu Dan Agama Buddha (Study Komperatif)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *Kertha Wicaksana*, 15(1), 54–61.
- Eka Suadnyana, I. B. P., & Yuniastuti, N. W. (2019). Kajian Sosio-Religius Penerapan Sanksi Adat Kanorayang Di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyanatya*, 1(2), 18–31. <https://doi.org/10.32795/widyanatya.v1i2.494>
- Nurchaesar, D., & Arafat, M. R. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (Kuhp) Dan Pidana Adat. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 852–863.
- Saragih, D. (1996). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Penerbit Tarsito.
- Sirtha, I. N. (2008). *Aspek hukum dalam konflik adat di Bali*. Udayana University Press.
- Surpha, I. W. (2004). *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Pustaka Bali Post.
- Susanro, O. (2011). *Eksistensi Hukum Pidana Adat Batak Toba dan Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Tang, N. B. A. (2010). *TRINITAS DALAM KRISTEN PROTESTAN DAN TRIMURTI DALAM HINDU (Studi tentang Ketuhanan dalam Kristen Protestan dan Hindu)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Deepublish.
- Weda, M. D. (1986). *Latar Belakang Pemikiran Pidana Adat Bali Suatu Studi Pendahuluan Di Kertha Gosa*. Universitas Airlangga.
- Wijayanti, A. (2021). *Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Hak Mewaris Perempuan Menurut Hukum Adat Bali*. Universitas Bosowa.
- Wirawan, I. K., & SH, M. (2017). Hukum Adat Bali. *Simdos UNUD*, 7(3).
- Yusuf, M. A. (2016). Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam. *Prosiding*, 2(1).

Analisa Penggunaan Penyelesaian Hukum Secara Restorative Justice di Desa Adat Bali (Studi Klinis Desa Penglipuran dan Desa Tenganan)

Enjela Novia¹, Elvira Anjani^{2*}, Eonike Aprilia Monalisa³, Radika Safitri⁴, Beatrix Indi Prastika⁵, Kukuh Dwi Kurniawan⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: enjelanovia96@gmail.com¹, kukuhdwik@umm.ac.id⁶

Abstrak

Indonesia memiliki beragam budaya yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Jika berbicara tentang budaya, Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang dibawa oleh leluhurnya. Salah satunya yaitu di desa Penglipuran dan desa Tenganan. Sebagai desa yang memiliki nilai budaya yang sangat kuat, kedua desa tersebut memiliki aturan (awig-awig) tersendiri yang diambil dari adat istiadat para leluhur mereka untuk mengelola desanya. Penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme penyelesaian hukum delik adat di kedua desa adat tersebut. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode empiris yang mana berfokus pada perilaku masyarakat serta metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian hukum pelanggaran atau konflik di lingkup Desa Adat tersebut lebih menggunakan penyelesaian hukum secara restorative justice.

Kata Kunci: Awig-awig; Pelanggaran; Sanksi; Desa Adat; Restorative Justice

*Analysis of the Use of Restorative Justice Legal Settlement in
Balinese Traditional Villages (Clinical Study in Penglipuran Village
and Tenganan Village)*

Abstract

Indonesia has a diverse range of cultures that are spread throughout the archipelago. When it comes to culture, Bali is one of the provinces in Indonesia that still holds strongly to the values and traditions passed down by its ancestors. This is particularly evident in the villages of Penglipuran and Tenganan. As villages that possess a strong cultural heritage, these two villages have their own set of rules (awig-awig) that are derived from the customs and traditions of their ancestors to govern the village. This study will focus on understanding and examining the mechanisms of resolving adat law offenses in these two traditional villages. In the data collection process, the researcher used an empirical method that focuses on the behavior of the community, as well as a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. The results of this study indicate that the resolution of violations or conflicts within the traditional villages primarily utilizes restorative justice.

Keywords: *Awig-Awig; Violations; Sanctions; Traditional Village; Restorative Justice*

Pendahuluan

Wadah masyarakat untuk melangsungkan hidup, dalam setiap desa tentu ada instansi pemerintahan ataupun organisasi yang mempunyai pemimpin yakni disebut dengan Desa. Di Negara Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali macam jenis suku serta keanekaragaman adat istiadatnya yang berbeda satu dengan lainnya. Di masing-masing suku tersebut pastilah terdapat pemimpin yang dipatuhi, ditaati karena pemimpin tersebut dianggap mampu membina dan memberi kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang seperti itulah yang dijadikan oleh masyarakat sebagai pemimpin secara adat dan keberadaannya selalu dihargai dan dihormati.

Keberadaan kearifan lokal yang berupa aturan adat atau “awig-awig” bagi masyarakat di Desa Adat sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan tata kelola hutan maupun tatanan kehidupan lainnya (Subrata, Wibawa, Artatik, & Sukarta, 2017). Sangat terbukti masih terjaganya hutan di desa-desa yang masih lestari hingga saat ini. Yang menjadi persoalan adalah bahwa eksistensi “awig-awig” yang sudah turun temurun dari leluhur yang mana tidak hanya ditentukan oleh pengakuan dari masyarakat adatnya sendiri namun

juga oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mencakup “awig-awig” dalam melaksanakan fungsinya.

Dapat diketahui jelas bisa dilihat sampai mana efektivitas pelaksanaan kearifan lokal dan aspek-aspek yang mempengaruhi keefektifan pelaksanaan aturan tersebut dalam pengelolaan delik adat. Secara umum dalam prakteknya masih memang aturan itu cukup efektif berjalan walaupun substansi tiap-tiap pasal pastinya memiliki suatu kelemahan. Kepatuhan masyarakat adat dalam mematuhi “awig-awig” tersebut masih cukup tinggi dan tidak adanya pelanggaran yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi desa. Anggapan warga menciptakan ikatan interelasi antar masing-masing konsep yang terdiri dari fleksibilitas “awig-awig”, mekanisme penerapan “awig-awig”, partisipasi warga, serta keberlangsungan guna delik adat di desa adat. Faktor-faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi tingkatan daya guna penerapan kearifan lokal menciptakan 4 kriteria daya guna ialah substansi “awig-awig”, pola pengelolaan desa, pelakon yang ikut serta, serta mekanisme penerapan “awig-awig”. Penataan strategi pengelolaan hukum adat yang berbasis pada kearifan lokal diperuntukan membenahi sistem pengelolaan tradisional sehingga bisa menolong warga adat dalam melaksanakan pengelolaan desa secara lebih efisien.

Kebudayaan desa tradisional di Bali sebagai satu kesatuan masih belum jelas. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya yang terkait dengan sejarah desa tradisional. Menurut (Dharmayudha, 2001), sejak era Bali kuno (abad ke-9), masyarakat Bali sudah mengenal konsep desa yang disebut “kraman”. Daerah atau tempat kraman terletak di desa atau desa pakraman (wanua, tani). Menurut Suasthawa, munculnya dua jenis desa di Bali, yaitu desa dinas dan desa pakraman, merupakan akibat dari aksi yang kontradiktif dari pemerintah kolonial yang pada satu sisi ingin melestarikan desa pakraman yang mandiri dengan hukum adatnya, namun pada sisi lain ingin menciptakan kepemimpinan desa baru yang terlepas dari dasar budayanya. Dalam mengelola pemerintahan desa, Pemerintah Belanda menggunakan Perbekel dalam mengawasi aktivitas di desa. Penempatan perbekel sebagai petugas untuk melakukan administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan oleh Belanda, ditujukan untuk mendukung kepentingan-kepentingan Belanda, yang diantaranya menyediakan tenaga kerja untuk melakukan kerja paksa .

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa posisi desa adat tidak hanya terbatas pada aspek sosial, budaya, dan keagamaan, tetapi juga pada aspek ekonomi dan pelayanan universal. Desa adat melakukan berbagai macam peran, baik dalam konteks sebagai desa asli atau sebagai elemen bangsa. Posisi yang terus meningkat ini membuat

desa adat memiliki posisi strategis dalam kehidupan pembangunan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam mengatasi konflik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Suweta, salah satu hal yang menyebabkan konflik dalam masyarakat yaitu kerancuan dalam menggunakan desa adat untuk hal-hal yang bersifat material, yang lebih menonjolkan aspek ekonomi dibandingkan dengan aspek keagamaan, adat istiadat, hukum adat, dan masalah-masalah sosial budaya.

Wacana peradilan adat selaku bagian berarti dari pertumbuhan falsafah pemidanaan keadilan restorative lahir dari kepercayaan kalau keadilan restorative pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai warga adat yang sudah terdapat sepanjang ini. *Restorative Justice* merupakan reaksi yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dirasakan korban serta ataupun warga selaku akibat dari perbuatan kriminal (Yulia, 2012). Penerapan *restorative justice* mempunyai prinsip-prinsip: upaya pemulihan untuk pihak yang dirugikan; terpidana menemukan peluang berpartisipasi dalam menindak lanjuti hukuman, pemerintah menghasilkan kedisiplinan universal, sedangkan warga membangun serta memelihara perdamaian. Muladi berkata tujuan utama *restorative justice* merupakan pencapaian keadilan yang seadil-adilnya paling utama untuk seluruh pihak yang ikut serta di dalamnya serta tidak hanya mengedepankan penghukuman (Sirande, 2021). Restorative justice menempatkan nilai yang lebih besar dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban sanggup mengembalikan faktor kontrol, sebaliknya pelakon didorong buat memikul tanggung jawab selaku suatu langkah dalam membetulkan kesalahan yang diakibatkan oleh tindak kejahatan serta dalam membangun nilai sosialnya (Rideng, 2013).

Pelanggaran terhadap hukum adat diterjemahkan selaku pelanggaran terhadap garis kedisiplinan kosmos tersebut (Kaluku, 2014). Untuk tiap orang yang dikira menempuh hukum adat, garis kedisiplinan kosmos ini wajib dijalani secara dan merta. Bila garis ini tidak dijalankan meski cuma oleh seseorang orang hingga baik warga ataupun orang tersebut hendak mengidap sebab terletak diluar garis tersebut. Perbuatan ini yang diucap selaku pelanggaran adat. Supaya tidak terbentuknya pelanggaran ataupun konflik di warga adat, dibuatlah awig-awig. Di dalam awig awig Desa Adat Penglipuran serta Desa Adat Tenganan tidak cuma hanya rangkaian kata yang berisi norma terhadap petunjuk hidup tentang apa yang boleh serta tidak boleh dicoba serta seharusnya ditaati, sebab terhadap penyimpangannya bisa dikenai respon yang diucap sanksi.

Dari dahulu hingga saat ini Desa Adat melaksanakan penyelesaian

secara musyawarah, hendak namun berkaitan dengan mekanisme, wujud sanksi, organisasi lembaga peradilan, serta akibat hukum masing-masing Desa Adat hendak berbeda pengaturannya (Suwitra, Astara, Irianto, & Datrini, 2017). Maka dari itu penulis, melakukan studi klinis dengan metode empiris dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk menganalisa berkaitan dengan delik adat di 2 Desa Adat Bali tersebut. Hasil studi klinis tersebut dituangkan dalam tulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui lapangan yang ada di 2 Desa Adat Bali tersebut. Dalam hal ini substansi rumusan dalam awig-awig wajib diketahui dan disosialisasikan kepada semua masyarakat adat sekitar agar tahu apa isi dan maknanya, karena banyak sekali masyarakat adatnya sendiri yang tidak tahu mengenai awig-awignya apalagi memahaminya.

Pembahasan

A. Asas-asas, Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Delik Adat yang diatur di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Pada umumnya kedua desa tersebut mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Oleh karena itu penerapan hukum adat yang diterapkan cenderung berpatokan pada Hukum Hindu. Berikut ini adalah tabel dari asas-asas, jenis-jenis, dan unsur-unsur dari delik adat yang diterapkan di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan pada umumnya:

Tabel 5 Asas-Asas, Jenis, dan Unsur Delik Adat.

Delik Adat	
Asas-Asas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asas Terang 2. Asas Tunai 3. Asas Konkrit 4. Asas Kekeluargaan
Jenis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wetboek Adi Agama 2. Wetboek Kutara Agama 3. Wetboek Purwa Agama 4. Wetboek Agama
Unsur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur (Normative) 2. Memaksa (Represif) yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum adat

Berdasarkan awig-awig (peraturan desa adat), terdapat hak otonom dalam mengelola kegiatan desa dimulai dari sumber daya alamnya hingga hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan diluar aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana awig-awig yang telah diatur, terdapat dewan desa yang ditunjuk dalam menangani proses kegiatan tersebut. Dalam penanganan tindak pidana tingkat pertama (perbuatan yang melanggar awig-awig desa) di Desa Penglipuran, lembaga adat akan menggunakan rumah keadilan (*restorative justice*), yang bermula dengan pemanggilan tersangka ke rumah ketua adat

untuk proses interogasi (Widnyana & Tagel, 2020). Selanjutnya, lembaga adat dan dewan desa akan mempertimbangkan hukuman yang telah dilakukan oleh pelaku di rumah keadilan. Terakhir, hukuman untuk kejahatan kecil akan diberikan sanksi sosial dengan ritual pembersihan di 4 (empat) pura dengan keluarga pelaku. Menurut laporan warga Desa Penglipuran, proses ritual pembersihan untuk membersihkan 'jiwa' pelaku dapat memakan biaya hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hingga proses ritual berakhir. Namun, apabila terdapat kejahatan besar, lembaga adat dapat memproses pelaku ke Pengadilan Negeri karena akan beresiko besar apabila hanya ditangani melalui proses adat desa (Widyani & Juliawan, 2021).

Hukum adat Bali memasukkan pelanggaran adat dalam awig-awig desa adat dan Wetboek yang berkaitan dengan hukum adat. Ada empat Wetboek yang dijadikan acuan dalam Wetboek yang berkaitan dengan hukum adat. Keempat Wetboek-Wetboek Adi Agama, Wetboek Kutara Agama, Wetboek Purwa Agama, Wetboek Agama secara bersama-sama disebut sebagai Catur Agama. Widnyana menegaskan bahwa semua pelanggaran adat yang tercakup dalam awig-awig dan Catur Wetboek dapat dibagi menjadi empat kategori (Dherana, n.d.), yaitu:

1. Delik adat dalam penanganan kasus kesusilaan
Pelanggaran adat yang menyangkut kesusilaan ini bentuknya bermacam-macam, sehingga walaupun sudah berkembang, masih dilarang keras dalam peraturan atau yang disebut sebagai awig-awig di desa adat, yaitu sebagai berikut:
 - a. Gamia Gemana
 - b. Lokika Sanggraha
 - c. Memitra Ngalang
 - d. Drati Krama
 - e. Salah Krama
 - f. Berzina
 - g. Dan lain-lain.
2. Delik adat dalam penanganan kasus harta benda
Pencurian, pencurian benda-benda keramat, dan perusakan benda-benda keramat adalah tiga kategori dasar di mana pelanggaran adat mengenai kekayaan seperti uang dan kebendaan yang tercakup pada awig-awig (aturan) desa adat dapat diagihkan.
3. Delik adat dalam penanganan kasus pribadi
Mengungkapkan perkataan tidak manusiawi (tidak beretika) atau melakukan penghinaan terhadap seseorang (*Mamisuh*), melakukan fitnah atau dusta (*Mapisuna*) pada orang lain, melakukan penipuan atau melakukan kebohongan (*mematuk/mogbog*) yang merugikan pihak lain tanpa terdapatnya bukti yang konkrit (menuduh dapat

membocorkan/merugikan orang lain), dan sebagainya adalah contoh-contoh tindakan yang tidak beretika semacam ini

4. Delik adat dalam penanganan kasus kelalaian

Pada desa adat tentunya banyak upacara yang perlu diikuti, pada pelanggaran ini antara lain meliputi lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai warga desa adat/krama, lalai menghadiri rapat desa (paruman), lalai memenuhi kewajiban membayar iuran (papeson) untuk kepentingan upacara atau pembangunan, dan tindakan lain yang sejenis.

B. Jenis-jenis dan sanksi pidana terhadap delik adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan.

Aturan adat masih sangat dihormati oleh masyarakat tradisi Desa Adat Penglipuran maupun Desa Adat Tenganan, yang diacu dalam desa adat bersama dengan makna Awig-Awig. Awig-awig ini adalah seperangkat peraturan daerah yang dibuat dan diundangkan berdasarkan kesepakatan untuk mengatur segala tindak perilaku masyarakat di daerah setempat. Ada lebih dari satu Awig-Awig dalam tradisi yang berlaku bagi penduduk desa itu. Aturan adat ini atau dalam pengertian Bali dikenal bersama dengan Awig-Awig yang isinya meliputi (Ardani, 2019):

1. Aturan tradisi perihal larangan menjual tanah ke orang selain masyarakat adat Penglipuran
2. Aturan adat yang melarang poligami
3. Aturan perihal tata ruang tradisional di Desa adat Penglipuran yang didasarkan pada model tiga mandal, yang membagi desa menjadi tiga wilayah makro: Utama mandala, Madya mandala dan Nista mandala.
4. Aturan Adat perihal pewarisan di desa adat Penglipuran menunjukkan bahwa warisan utama jatuh kepada anak laki-laki, warisan tidak hanya berupa harta tetapi juga berupa utang yang harus ditanggung oleh ahli waris.

Masyarakat desa adat Bali sangat erat kaitannya dengan awig-awignya yang mana tentunya pasti adanya sanksi jika melanggar aturan yang telah disepakati oleh warga desa Adat atau melanggar awig-awig. Di desa adat Penglipuran dan Tenganan, terdapat beberapa jenis hukuman yang diterapkan dalam masyarakat adat.

1. Sanksi harta berupa hukuman materil seperti denda uang atau barang.
2. Hukuman batin yang meliputi pengusiran dari desa, hukuman fisik dan mental.
3. Sanksi astra data yang dilakukan melalui ritual, mengembalikan nilai kesucian pura, atau tindakan lainnya. Dalam mengembangkan

sanksi, Desa Adat Penglipuran juga memperkenalkan sanksi yang diterapkan pada orang yang dapat menimbulkan citra desa menjadi buruk, seperti poligami, sanksi yang diterapkan adalah dipindahkan ke karang memadu, dan dilarang memasuki tempat ibadah desa. Perkawinan yang dianggap sah di desa adat ini yaitu apabila telah memenuhi syarat perkawinan yang sah berupa sahnya adat dan hukum positif. Apabila kedua orang tersebut mempunyai anak tanpa melakukan perkawinan secara sah, maka anak tersebut tidak diperbolehkan masuk ke daerah agama desa.

4. Sanksi Naskah Danda, diterapkan pada orang yang berkelahi sampai mengeluarkan darah. Sanksi yang diterapkan pada orang yang melakukan tindakan ini yaitu sanksi pidana kepada pihak yang menang atau yang salah.

Dari hasil penelitian kita bahwasannya berkaitan bersama dengan pelanggaran delik tradisi dapat dikenakan sanksi yang dipakai di dalam awig-awig Desa Adat Penglipuran adalah berkaitan bersama dengan sanksi Astra Data Hukuman yang mana pelaku perlu melaksanakan pembersihan dan ritual di 4 pura. Namun pemanfaatan sanksi ini dipakai hanya untuk kasus-kasus kecil atau pelanggaran yang tidak berat. Apabila itu perihal bersama dengan kasus besar atau pelanggaran berat dapat diserahkan atau ditangani lewat jalan hukum positif. Dalam perihal ini penduduk yang jadi pelaku dari adanya delik tradisi ini dapat berdampak pada keluarga pelaku, yang mana 1 orang yang jadi pelaku maka 1 pekarangan rumah dapat ikut terdampak sanksi pembersihan dan ritual di 4 pura.

Sedangkan bersama dengan Desa Adat Tenganan di dalam ketetapan awig-awignya, berkaitan bersama dengan pelanggaran delik tradisi dapat dikenakan sanksi harta denda dan sanksi Astra dan Data Hukuman yang mana lebih jelas sanksinya berupa denda keping koin dan pembersihan. Jumlah untuk denda keping koinnya terkait seberapa besar perbuatan atau pelanggaran yang pelaku lakukan. Berbeda bersama dengan Desa Adat Penglipuran, sanksi ketetapan Desa Adat Tenganan ini berlaku dan tidak lihat besar kecil kasus/pelanggaran di Desa Adat Tenganan. Maka dalam perihal ini Desa Tenganan lebih pakai metode penyelesaian secara musyawarah tanpa lihat besar kecilnya kasus yang dilanggar pelaku atau bisa disebut bersama dengan penyelesaian hukum *restorative justice*.

C. Struktur organisasi, wewenang dan mekanisme penyelesaian pada Lembaga Peradilan delik adat di Desa Desa Penglipuran dan Desa Tenganan.

Desa adat apabila dilihat secara umum tugasnya adalah mengelola harta kekayaan desa (baik fisik maupun non fisik), membuat aturan-

aturan desa (awig-awig), mengayomi masyarakatnya, bersama pemerintah daerah ikut menentukan pembangunan desanya di segala bidang, khususnya di bidang agama, budaya, dan kemasyarakatan, dan desa adat juga berwenang untuk melakukan peradilan adat untuk masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah. Dengan kata lain, desa adat yang melaksanakan pemerintahan desa tanpa ada intervensi baik oleh pihak lain, walaupun masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pembangunan berkelanjutan desa. Desa adat memiliki kekuasaan penuh untuk mengelola kegiatan kemasyarakatan desa secara umum, namun tetap dengan persetujuan masyarakat desa, karena yang masuk ke dalam anggota desa adat adalah seluruh masyarakat Desa Penglipuran maupun Desa Tenganan di Bali.

Mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan dikelola dengan sistem peradilan yang ditentukan oleh masyarakat hukum adat setempat. Sistem ini memiliki peran khusus dalam aturan-aturan desa, seperti yang tercantum pada bab Wicara lan Pamidanda, yang berisi tentang bagaimana mengatasi masalah dan sanksi yang diterapkan.

Dari hasil penelitian penulis, Prajuru Desa Adat Penglipuran maupun Desa Adat Tenganan ini bekerja sama dengan Kerta Desa dalam penanganan kasus delik adat. Kerta desa adat ini berisikan orang-orang berpendidikan sarjana yang berkompentensi di bidang hukum untuk menjadi lembaga peradilan di tataran Desa Adat. Kerta desa adat ini bertugas untuk melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Penglipuran maupun di Desa Adat Tenganan. Secara konseptual dalam penyelesaian perkara delik adat di Bali ini lebih ditekankan menggunakan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Selama ini sistem peradilan pidana yang dianut di Indonesia hakikatnya lebih menggunakan atau memakai jalan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), dan sistem ini memberikan lebih besar wewenang kepada Negara dan/atau memberikannya kepada aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) untuk dapat memproses dan menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini ternyata dinilai kurang memuaskan dalam tataran empiris, dikarenakan tidak diberikannya kesempatan untuk dalam menyampaikan keadilan yang diinginkannya kepada pelaku serta korbannya.

Dalam hal ini terkhususnya Desa Adat Penglipuran melakukan penyelesaian hukum secara musyawarah dengan mekanisme penyelesaian seperti ini :

1. Korban atau saksi memberitahukan aduannya kepada prajuru adat desa Penglipuran.

2. Pelaku delik adat dipanggil ke rumah kediaman Ketua adat untuk di introgasi berkaitan kronologi kejadian. Apabila tidak ada yang mengaku juga akan di sumpah (pengening-pengening).
3. Prajuru adat, Kerte desa dan masyarakat dikumpulkan di aula desa menggunakan kul-kul (ketukan tanda bahaya) untuk dimusyawarahkan berkaitan sanksi yang akan diberikan ke pelaku.
4. Biasanya sanksinya berupa pembersihan dan ritual di 4 pura dengan keluarga pelaku.

Desa Tenganan yang menjadi lokasi penelitian penulis berikutnya juga sama menggunakan penyelesaian hukum *restorative justice*, sama halnya dengan Desa Penglipuran itu sendiri. Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam suatu tindak pidana di masyarakat maka dalam hal ini penyelesaiannya dapat dilakukan atau diselesaikan secara adil yang mana melibatkan semua lapisan yakni dari korban, pelaku, keluarga dan pihak lain yang terkait untuk secara bersama-sama mencari jalan dan penyelesaian dari tindak pidana tersebut. Dalam hal ini jelas penggunaan penyelesaian ini lebih tertekan pada pemulihan kembali korban maupun pelaku kepada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan.

Mekanisme penyelesaian hukum yang digunakan Desa Adat Tenganan tidak jauh berbeda dengan Desa Adat Penglipuran yang mana sama-sama dikumpulkan untuk dimusyawarahkan berkaitan dengan sanksi yang akan ditanggung oleh pelaku. Di dalam awig-awig Desa Adat Tenganan, sanksi tindak pidana menggunakan koin keping yang mana 1 koin keping sama halnya dengan Rp.2.000,-. dan sanksi lainnya seperti bersih desa. Keberlakuan penyelesaian hukum secara *restorative justice* ini berbeda dengan masing-masing desa. Desa Adat Penglipuran menggunakan penyelesaian ini hanya berlaku apabila kasus-kasus yang ditangani kecil atau tidak berat, jadi untuk kasus-kasus besar atau berat prajuru desa akan menyerahkan kepada penegak hukum kepolisian dan ditangani menggunakan hukum positif Indonesia. Sedangkan Desa Adat Tenganan penggunaan penyelesaian hukum secara musyawarah tidak melihat seberapa besar kasusnya, tetap menggunakan penyelesaian hukum *restorative justice*.

D. Akibat hukum penyelesaian delik adat terhadap proses peradilan pidana nasional di Desa Desa Penglipuran dan Desa Tenganan.

Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan menurut hukum adat adalah illegal sehingga terciptalah usaha-usaha untuk membenahi hukum tersebut jika terjadi pelanggaran. Perilaku yang dianggap melanggar aturan yang sudah terbentuk biasanya disebut “delik

adat” atau “tindak pidana adat” (Harahap, 2018). Tindak pidana adat memiliki empat unsur yang terkandung didalamnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri, perbuatan itu berlawanan dengan aturan hukum adat (WATI, 2016). Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat.

Di Bali sendiri masih mengenal empat jenis tindak pidana adat/pelanggaran adat/delik adat yaitu tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan, tindak pidana adat yang menyangkut harta benda, tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan pribadi dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban terhadap desa adat. Begitu pula mengenai sanksi adat, di Bali terdapat tiga jenis sanksi adat yang dikenal dengan sebutan tri danda yang terdiri dari artha danda, yaitu tindakan hukum berupa penjatuhan denda (berupa uang atau barang), jiwa danda, tindakan hukum berupa pengenaan penderitaan jasmani maupun rohani bagi pelaku pelanggaran (hukuman fisik dan psikis) dan sangaskara danda, berupa tindakan hukum untuk mengembalikan keseimbangan magis (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama).

Penyelesaian delik adat yang ada di desa adat penglipuran dan desa tenganan memiliki perbedaan sesuai dengan aturan atau awig-awig yang sudah dirancang sesuai kesepakatan antara kepala desa adat dan masyarakatnya. Pola penyelesaian sengketa di desa penglipuran yaitu melalui proses non litigasi atau menyelesaikan delik adat diluar pengadilan dengan catatan bahwa apabila kasus yang terjadi di desa tersebut masih bisa diselesaikan secara hukum adat dengan mekanisme yaitu melakukan panggilan terhadap pihak yang terlibat dalam masalah atau pelaku untuk ke rumah ketua adat untuk dilakukan pengusutan terkait kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, lalu setelah itu ketua adat memanggil kertadesa guna memberikan pertimbangan sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Desa penglipuran sendiri lebih sering menggunakan sanksi sosial seperti pembersihan dan ritual di 4 pura dengan keluarga pelaku. Dalam hal ini desa penglipuran menyelesaikan delik adat dengan jalur non litigasi tetapi apabila dalam hal kasus yang besar dan adat tidak mampu menyelesaikan delik tersebut maka adat akan menyerahkan masalah ini kepada aparat dengan penyelesaian menggunakan hukum positif. Tidak berbeda jauh dengan desa penglipuran, desa Tenganan sendiri juga dalam menyelesaikan delik adat yang ada di desa tersebut

melalui jalur non litigasi dengan mengumpulkan masyarakat dan ketua adat yang berada di desa tersebut dan melakukan musyawarah sanksi apa yang patut dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana. Tetapi di desa Tenganan sendiri memiliki perbedaan dengan desa penglipuran yaitu besar atau kecilnya kasus akan diselesaikan oleh masyarakat desa itu sendiri dan tidak ada campur tangan hukum positif. Kedua desa ini menyelesaikan masalah secara non litigasi dengan menggunakan hukum adat atau awig-awig dari setiap desa itu sendiri tanpa menggunakan hukum positif karena desa-desa adat ini mengedepankan *restorative justice* yang dimana hal ini ketua adat dari masing-masing desa ingin menyelesaikan delik di desa untuk mendapatkan putusan yang adil dan seimbang bagi pihak yang bersangkutan serta mengembalikan pola hubungan yang baik dalam masyarakat tanpa merugikan pihak manapun (Rasta, 2019).

Penutup

Secara konseptual penyelesaian konflik yang dilakukan oleh 2 Desa Adat Bali itu sejalan dengan pendekatan penyelesaian secara *restorative justice*. Pada dasarnya konsep dari *restorative justice* ini memiliki suatu ukuran keadilan yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban bisa disembuhkan dengan cara memberikan dukungan penuh kepada pihak korban serta mewajibkan pihak pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan/atau masyarakat dan tidak lagi menggunakan teori pembalasan yang setimpal kepada pelaku.

Menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana dirasa lebih bisa diselesaikan secara adil dalam mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut yang lebih ditekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan dengan melibatkan beberapa pihak yakni pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait untuk bisa secara musyawarah atau bersama-sama.

Daftar Pustaka

- Ardani, M. N. (2019). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat Di Pulau Dewata Yang Mendasarkan Pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat*.
- Dharmayudha, I. M. S. (2001). *Desa Adat: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Bali*. Upada Sastra.
- Dherana, T. (N.D.). Raka Dan Widnyana I Made. Tt. *Agama Hindu Dan Hukum Pidana Nasional Seri Publikasi Hukum*. Denpasar: Fak. Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Kaluku, J. (2014). Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Di Desa Jaya Bhaktikecamatan Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah). *Arena Hukum*, 7(1), 89–116. <https://doi.org/10.21776/Ub.Arenahukum.2014.00701.6>
- Rasta, I. D. M. (2019). Tindak Pidana Adat Di Bali Dan Sanksi Adatnya. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 40–48.
- Rideng, I. W. (2013). Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Pakraman Dalam Perpektif Restorative Justice. *Kertha Widya*, 1(1).
- Sirande, E. (2021). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Tingkat Penyidikan Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Universitas Hasanuddin.
- Subrata, I. W., Wibawa, I. P. S., Artatik, I. G. A. K., & Sukarta, I. B. A. (2017). *Hutan Dalam Lindungan Hukum Desa Adat Di Bali*. Program Studi Hukum Agama Hindu Unhi Press.
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., Irianto, I. K., & Datrini, L. K. (2017). Memaknai Isi Rumusan Norma Dalam Awig-Awig Di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli. *Wicaksana: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 1(1), 72–79.
- Wati, K. T. (2016). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (Pratima) Berdasarkan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali*. Fakultas Hukum Unpas.
- Widnyana, I. M. A., & Tagel, D. P. (2020). Penerapan Sanksi Adat Dedosan Dalam Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sesetan. *Vyavahara Duta*, 14(2), 32. <https://doi.org/10.25078/Vd.V14i2.1242>
- Widyani, N., & Juliawan, I. N. (2021). Prinsip Palemahan Sebagai Kontrol Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Hukum Hindu. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(1), 79–89.
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–240.

Penegakan Hukum oleh Lembaga Adat Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Ahmad Abdullah¹, Ananda Fahrian², Helda Eka Prasetya³, Kren
Saesar Tauhid Akbar⁴, Wananda Ayu Nengtyas⁵, Yaris Adhial Fajrin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: ahmadabdullah20@gmail.com¹, yaris@umm.ac.id⁶
**Corresponding Author* : Yaris Adhial Fajrin

Abstrak

Kehidupan masyarakat Bali yang masih kental dengan tradisi dan adat istiadat yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Kehidupan masyarakat adat diatur oleh hukum adat. Hukum Adat. Hukum Adat di Bali disebut dengan awig-awig dan merupakan warisan dari leluhur khususnya etnis Bali yang beragama Hindu. Sebagai desa adat, masyarakat hukum adat desa Penglipuran dan Tenganan wajib untuk mematuhi ketentuan dalam awig-awig desa nya masing-masing. Hal ini karena selain di dalam awig-awig telah diatur tentang tata kehidupan masyarakat, juga karena awig-awig dapat menjadi kontrol sosial supaya sikap dan pola pikir masyarakat senantiasa terjaga dan tidak melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Pelanggaran hukum adat atau pelanggaran terhadap awig-awig dipandang sebagai tindakan yang menciderai keharmonisan dalam konsep Tri Hita Karana oleh karena itu diperlukan suatu sanksi untuk mengembalikan ketidakseimbangan. Lembaga adat desa Penglipuran dan desa Tenganan disebut dengan Prajuru. Meskipun memiliki susunan yang berbeda, namun pada dasarnya Prajuru tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menjalankan pemerintahan termasuk didalamnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan pada desa Penglipuran dan desa Tenganan dilakukan oleh Prajuru desa dengan mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Tradisi; Hukum Adat; Awig-Awig

Law Enforcement by the Traditional Institutions of Penglipuran Village and Tenganan Village

Abstract

The life of the Balinese people, who are still steeped in tradition and customs, is a special attraction for domestic and foreign tourists. The life of indigenous peoples is regulated by customary law. Customary law in Bali is called awig-awig and is a legacy from our ancestors, especially Balinese Hindus. As customary villages, the traditional law communities of Penglipuran Village and Tenganan Village are required to comply with the legal provisions of their respective villages. This is because, apart from the law governing people's lives, it is also because the law can become social control so that people's attitudes and mindsets are always maintained and they do not commit deviant acts. Violation of customary law or violation of law is seen as an act that destroys harmony in the Tri Hita Karana concept, so it is treated as a sanction to restore this imbalance. The traditional institutions of Penglipuran Village and Tenganan Village are called Prajuru. Even though it has a different structure, basically Prajuru has the same function, namely running the government including law enforcement. Law enforcement in Penglipuran and Tenganan villages is carried out by village officials by prioritizing deliberation in every decision making.

Keywords: *Tradition; Customary Law; Awig-Awig.*

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat Bali yang masih kental dengan tradisi dan adat istiadat, menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Budaya dan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat adat Bali, menjadikan Bali sebagai masyarakat adat tradisional yang tetap bertahan di era globalisasi. Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih memberlakukan Hukum Adat. Hukum Adat di Bali disebut dengan awig-awig dan merupakan warisan dari leluhur khususnya etnis Bali yang beragama Hindu (Putri et al., 2019).

Ditinjau dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis, hukum adat diakui dan dihormati sebagai wujud sistem hukum yang berkeadilan, mengikuti perkembangan zaman dan berdasarkan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat (Syarifuddin, 2019). Jika hukum positif di Indonesia berlaku pada semua warga Negara Indonesia, maka hukum adat hanya berlaku bagi warga masyarakat adat setempat. Negara Republik Indonesia mengakui eksistensi hukum adat. Hal ini tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berisi tentang pengakuan dan penghormatan Negara kepada kesatuan masyarakat

hukum adat beserta dengan hak tradisionalnya berdasarkan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara yang ditentukan di undang-undang. Masyarakat desa adat yang ada di Bali dipimpin oleh Prajuru selaku pengurus desa adat. Dan dalam desa adat, maka Prajuru memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam awig-awig.

Dalam artikel ini, sebagai hasil studi klinis pada desa Penglipuran dan Tenganan, penulis akan membahas tentang peran desa adat khususnya prajuru dalam penegakan hukum atas pelanggaran awig-awig di desa Penglipuran dan Tenganan.

Pembahasan

A. Konsep Desa Adat Pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan
Ketentuan mengenai desa adat di Bali diatur dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali yang menggantikan Perda No. 3 tahun 2021 tentang Desa Pakraman. Menurut Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019:

“Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Berbeda dengan Perda tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang tidak mengatur tentang status hukum desa adat, pada Perda Nomor 4 Tahun 2019 status hukum desa adat adalah sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan provinsi Bali. Dalam masyarakat hukum adat, Desa Adat di Bali biasa disebut dengan Desa Krama. Dan warga desa adat disebut dengan krama desa yang mayoritas merupakan masyarakat Hindu di Bali. Desa adat mempunyai aturan desa adat yang berfungsi untuk menjaga tata tertib masyarakat adat dan ketentuan sanksi ketika aturan tersebut dilanggar. Secara fungsional desa adat berperan dalam menata kehidupan desa (adat) yang berkaitan dengan hukum dan kebudayaan sehingga guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rideng, 2013).

Menurut Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, terdapat beberapa tugas dan kewenangan desa adat yang meliputi: (a) membuat awig-awig (b) mengatur sukerta parahyangan, (c) mengatur sukerta pawongan dan (d) mengatur sukerta palemahan. Selain itu, otoritas desa adat mencakup: (a) menetapkan perencanaan desa adat, (b) penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa

adat, (c) pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya serta kearifan lokal, (d) pengelolaan pawidangan dan tanah padruwen desa adat, (e) pengelolaan padruwe desa adat, (f) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan azas Bali mawacara dan desa mawacara, (g) penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat, (h) penyelesaian perkara adat/ wicara berdasarkan hukum adat, (i) penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/ wicara adat yang bersifat keperdataan, (y) dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban karma di desa adat.

Menurut penelitian (PURANA, 2016), masyarakat desa adat Penglipuran dan desa adat Tenganan, serta masyarakat Hindu di Bali pada umumnya, menganut konsep Tri Hita Karana yang telah merasuki semangat kehidupan umat Hindu Bali, sehingga Bali menjadi harmonis dalam makrokosmos dan mikrokosmos. Dilansir dari Wikipedia, makrokosmos dan mikrokosmos adalah skema Neo-Platonik Yunani Kuno yang melihat pengulangan pola yang sama di setiap derajat kosmos (“Makrokosmos dan mikrokosmos”, 2022). Konsepsi dasar *Tri Hita* Karana tertulis dalam kitab suci *Bhagawad Gita III* Bab 10 sloka (ayat) 3 yang berisi:

“Di antara kerumunan manusia, Ia yang memahami hakikat-Ku sebagai Hyang Tak Terlahirkan, Tak Berawal, dan Penguasa Tunggal Alam Semesta – adalah seseorang yang telah melampaui kebingungannya (yang tercipta oleh dualitas), sehingga ia pun terbebaskan dari segala dosa-kekhilafan”.

Tri Hita Kirana merupakan dasar untuk memperoleh kebahagiaan hidup jika mampu melaksanakan hubungan yang harmonis berdasarkan yandya, yaitu ritual pengorbanan kurban kepada Ida Sang Hyang Widhi berupa pengabdian kepada manusia berupa pengabdian dan kepada Tuhan Maha Besar. Lingkungan alam berupa pelestarian alam dengan cinta kasih.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, desa adat senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kekuasaan penuh yang di dapat desa adat dilaksanakan tetap dengan persetujuan masyarakat desa. Jadi desa adat memiliki tugas untuk mengelola kekayaan desa yang berbentuk fisik atau non fisik, dan menentukan pembangunan desa khususnya di bidang agama, budaya, dan kemasyarakatan, serta memiliki kewenangan untuk menjalankan peradilan adat guna menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau musyawarah (Libhi & Mahangga, 2016).

1. Desa Penglipuran Sebagai Desa Adat

Desa Penglipuran berada pada koordinat 08°08'30" – 08°31'07" lintang selatan dan 115°13' 43" – 115°27'24" bujur timur. Desa

Penglipuran mempunyai ketinggian 500-625 meter di atas permukaan laut dan mempunyai luas wilayah 112 Ha. Adapun wilayah yang ada di Desa Penglipuran terbagi menjadi lahan pertanian, kawasan hutan, pemukiman, dan tempat suci (FAJRIN, 2021). Menurut sejarah, desa Penglipuran telah berdiri sejak zaman Kerajaan Bangli.

Sebuah website bernama Phienmo mengatakan bahwa Kelembagaan masyarakat di desa adat Penglipuran diatur dalam awig-awig desa setempat. Kelembagaan masyarakat desa adat penglipuran dilakukan oleh kepala desa yang mengelola desa dari lahan seluas 112 hektar. Selain itu, Desa Penglipuran memiliki 245 kepala keluarga dan 78 dewan desa dimana dewan desa merupakan perwakilan dari desa Penglipuran. Lembaga tersebut mengatur berbagai hal seperti menjaga kebersihan di Desa Penglipuran dan sanksi bagi warga Desa Penglipuran yang bersalah di Desa Penglipuran. Pada tahun 2016, Desa Penglipuran dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia oleh Green Destinations Foundation, peringkat ketiga setelah Desa Giethoorn di Belanda dan Desa Mawlynnong di India, karena belum pernah menerima dan menerima surat atau sertifikat tertulis.

Nenek moyang masyarakat desa Penglipuran berasal dari Desa Bayung Gede (Stesiralipantus & Santoso, 2015). Dan nama Penglipuran erat kaitannya dengan sejarah nenek moyang mereka. (1) Penglipuran terdiri dari kata "Pengeling" dan "Pura" yang memiliki makna bahwa pembangunan Pura di desa Penglipuran yang mirip dengan pura yang ada di desa Bayung Gede bertujuan untuk mengingat bahwa nenek moyang mereka berasal dari desa Bayung Gede, (2) Penglipuran juga dapat dimaknai sebagai "Pelipur" dan "Lara" yaitu tempat untuk menghibur di kala duka. Hal ini berkaitan dengan sejarah penduduk desa yang sering mendapatkan tugas untuk menghibur Raja ketika Raja menghadapi permasalahan.

Semua penduduk desa Penglipuran merupakan kasta sudra sehingga masyarakat desa Penglipuran sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Sampai dengan saat ini tempat-tempat suci (pura) dan ritual tradisional warisan nenek moyang masih menjadi bagian dari masyarakat desa Penglipuran yang tetap dipertahankan. Desa Penglipuran merupakan salah satu desa kuno, yang hingga kini masih memegang ketat adat dan tradisi. Hal ini dapat terlihat dari penataan desanya yang memenuhi tiga aspek utama kehidupan masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana yang meliputi Parahyangan (aspek spiritual), Pawongan (manusia) dan Palemahan (lingkungan).

Kisah berdirinya desa adat Penglipuran bisa diambil dari mulut ke mulut (tanpa tulisan). Hal ini bermula ketika pada masa pemerintahan I Dewa Gede Putu Tangkeban III berdasarkan. Hampir seluruh warga Desa Penglipuran diyakini berasal dari Desa Bayung Gede. Masyarakat Bayung Gede ahli dalam kegiatan pertahanan, adat dan agama (Pratiwi & Wikantiyoso, 2022).

Desa Penglipuran ditetapkan sebagai Desa Wisata berdasarkan SK Bupati. No. 115 tanggal 29 April 1993. Potensi wisata desa Penglipuran meliputi (1) wisata alam, (2) wisata budaya dan (3) wisata lain yang meliputi aktivitas kehidupan warga sehari-hari dan dikemas dalam bentuk atraksi wisata. Masyarakat desa Penglipuran kebanyakan bekerja sebagai petani, pengrajin bambu, PNS, pedagang dan lain sebagainya (Bagiana & Yasa, 2017).

Desa Penglipuran dibangun berdasarkan konsep Tri Hita Karana yang terdiri dari (1) Parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Hal ini terlihat dengan adanya pembangunan pura di lokasi yang cukup tinggi sebagai wujud penghormatan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan; (2) Pawongan yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, dimana masyarakat desa Penglipuran sangat ramah dengan sesama warga bahkan dengan warga asing yang berkunjung; dan (3) Palemahan yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan sekitar, misalnya dengan menjaga kebersihan lingkungan (Dita, Wiranata, Sari, & Sujana, 2019).

Menurut narasumber yang bernama I Wayan Budiarta selaku Kepala desa Penglipuran, organisasi sosial kemasyarakatan di Desa Penglipuran terdiri dari yaitu Lembaga Desa Pakraman Penglipuran dan Lembaga Dinas Lingkungan. Lembaga Desa Pakraman Penglipuran tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pemerintah baik kelurahan maupun lingkungan pemerintah. Oleh karena itu hubungan Lembaga Desa Pakraman Penglipuran dengan pemerintahan bersifat otonom dan konsultatif.

Pemerintahan di Lembaga Desa Pakraman Penglipuran dipimpin oleh seorang Prajuru. Prajuru Desa Adat di terdiri dari prajuru desa adat dan prajuru hulu apad. Prajuru Desa Adat terdiri atas Bendesa atau kelihan adat, dua orang penyarikan, dan seka-seka. Sedangkan prajuru hulu apad terdiri atas dua belas orang yang disebut dengan Jero Kancan Roras meliputi dua Jero Bayan (Jero Bayan Mucuk dan Jero Bayan Nyoman), dua orang Jero Bahu (Jero Bahu Mucuk dan Jero Bahu Nyoman), dua orang Jero Singgukan (Jero Singgukan Mucuk dan Jero Singgukan Nyoman), dua orang Jero Cacar (Jero Cacar Mucuk dan Jero Cacar Nyoman), dua orang Jero Balung (Jero Balung Mucuk dan Jero

Balung Nyoman), dan dua orang Jero Pati (Jero Pati Mucuk dan Jero Pati Nyoman).

Lembaga Dinas Lingkungan Penglipuran dipimpin oleh kepala lingkungan. Kepala lingkungan mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat lingkungan Penglipuran dan melakukan koordinasi dengan struktur lembaga Desa Adat Penglipuran. Kehidupan masyarakat adat desa Penglipuran diatur oleh awig-awig yang berfungsi sebagai ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tentram, aman, tertib dan sejahtera (FAJRIN, 2021).

Menurut (Khalik, 2014), kebersihan lingkungan terutama di kampung adat di sekitar kawasan wisata sangat penting. Bahwa keadaan lingkungan sekitar kawasan wisata harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan di tempat-tempat yang biasa dilalui wisatawan. Pendekatan partisipatif seringkali dipakai untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam industri pariwisata. Hal ini berkaitan dengan individu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi lingkungan di sekitarnya.

2. Desa Tenganan Sebagai Desa Adat

Desa Tenganan merupakan desa Bali Aga atau Bali Kuno yang pola pemerintahannya dilakukan secara otonom, komunal, dan struktur organisasinya disusun berdasarkan prinsip senioritas (Suyadnya, 2021). Lokasi Desa Adat Tenganan Pegringsingan terletak di ujung timur Pulau Bali yang secara administratif berada di lingkungan desa dinas Tenganan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Desa adat ini terletak membujur dari arah utara (kawasan Bukit Kaja) ke arah selatan (di sekitar kawasan Pantai Candi Dasa) dengan luas wilayah 917,200 ha (Karidewi, Hardoyo, & Santosa, 2012).

Menurut data sensus penduduk pada bulan Juli 2021, jumlah penduduk di Desa Tenganan Kecamatan Manggis mencapai 1010 jiwa yang terdiri dari 335 kepala keluarga (Fadli, Sholehudin, & Liemanto, 2022). Mayoritas perekonomian masyarakat desa Tenganan berasal dari sektor pariwisata. Sebagai desa wisata, Desa Tenganan Pegringsingan mempunyai potensi untuk mengembangkan perekonomian berbasis pariwisata karena adanya potensi wisata di desa tersebut yang meliputi ritual-ritual, upacara adat, dan kerajinan (1) daya tarik budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat, seperti ritual-ritual, upacara adat, dan kerajinan; (2) kondisi geografis Desa Tenganan Pegringsingan

yang berada di kaki perbukitan; (3) toko cinderamata yang menjual kerajinan khas masyarakat setempat sebagai buah tangan (Fadli et al., 2022).

Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Putu Suarjana, Ss, selaku Kepala desa adat Tenganan menyatakan bahwa:

- a. Dalam sistem pemerintahan desa adat Tenganan, krama desa disusun berdasarkan senioritas dan kolektif. Kepengurusan krama desa adat Tenganan tidak mengenal masa jabatan dan bukan atas dasar dipilih, keturunan, maupun umur.
- b. Tingkat senioritas dalam kepengurusan krama desa adat ditentukan berdasarkan lamanya menjadi krama desa dan menurut usia perkawinan
- c. Keanggotaan krama desa adalah pasangan suami istri dan keanggotaan tersebut terbagi menjadi luanan, bahan roras terdiri atas bahan duluan dan bahan tebenan, tambalapu roras terdiri dari tambalapu duluan dan tambalapu tebenan, serta pengeluduan.
- d. Dalam membuat sebuah keputusan, masyarakat desa adat akan terlebih dahulu melakukan musyawarah. Dan jika dalam musyawarah tidak didapatkan sebuah keputusan maka akan dilakukan pengambilan suara terbanyak.

Awig-awig telah dikenal oleh masyarakat desa Adat Tenganan sejak abad ke 11. Dalam masyarakat desa Tenganan, awig-awig digunakan sebagai pedoman dasar untuk menjalankan sistem pemerintahan. Awig-awig tidak hanya memuat ketentuan tentang kehidupan sosial tetapi juga tentang lingkungan seperti sistem pengelolaan hutan. Dalam masyarakat desa adat Tenganan, pengelolaan hutan diatur dengan memperhatikan sistem adat nilai-nilai budaya.

B. Pelanggaran Hukum Adat Pada Desa Penglipuran dan Desa Tenganan

Bagi masyarakat desa Penglipuran dan desa Tenganan, hukum adat atau yang biasa disebut dengan awig-awig bukan hanya sekedar hukum yang mengatur kehidupan masyarakat setempat tapi juga warisan leluhur yang harus senantiasa ditaati. Oleh karena dasar pemikiran tersebut, sampai dengan saat ini masyarakat desa Penglipuran dan desa Tenganan masih taat dengan menjunjung tinggi awig-awig sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Sesuai dengan perda Provinsi Daerah Bali Tahun 1986 Nomor. 06, setiap desa adat di Bali di sarankan mempunyai awig-awig yang tertulis. Awig-awig pada desa adat di Bali dibuat oleh masing-masing

desa dengan menyesuaikan pada kondisi masyarakat desa tersebut. Selanjutnya awig awig yang masih berbentuk rancangan akan berikan kepada bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan. Apabila bupati/walikota menyetujui rancangan awig-awig tersebut, maka awig-awig tersebut akan disahkan oleh karma desa. Dalam kehidupan bermasyarakat, pelanggaran hukum adalah hal yang sering kali terjadi, tidak terkecuali dalam masyarakat hukum adat. Pada Masyarakat hukum adat, pelanggaran hukum adat atau pelanggaran terhadap awig-awig dipandang sebagai tindakan yang menciderai keharmonisan dalam konsep Tri Hita Karana. Hal ini dikarenakan pelanggaran terhadap hukum adat dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu tindakan yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat adat bisa dikategorikan sebagai sebagai tindak pidana adat.

Sesuai dengan konsep hukum adat yang merupakan suatu norma-norma yang hidup yang disertai dengan sanksi dan jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan, agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat, hukum adat di desa Penglipuran dan desa Tenganan juga memperlakukan hal tersebut. Pelanggaran hukum adat di desa Penglipuran dan desa Tenganan akan mendapatkan sanksi dari desa adat

Sanksi hukum adat pada desa Penglipuran dan desa Tenganan terdiri dari jenis yaitu sanksi materiil dan sanksi imateriil. Sanksi imateriil di Bali, penerapannya dalam bentuk kewajiban untuk menyelenggarakan ritual-ritual adat tertentu, yang oleh masyarakat adat diyakini bisa mengembalikan keseimbangan skala dan niskala (perimbangan alam nyata dan alam gaib). Hasil wawancara dengan narasumber menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis sanksi atas pelanggaran awig-awig yang masih berlaku hingga saat ini yaitu (Suardana & Putra, 2021):

1. Melakukan upacara pamarisudan, pecaruan, ataupun upacara malik sumpah sebagai upaya untuk menghapus perasaan dan pikiran negatif (leleh).
2. Keselong atau pengasingan ke suatu daerah tertentu.
3. Kelebok ring segara (pembuangan ke laut).
4. Mengaksama, mepilaku. mengolas olas (minta maaf).
5. Ngingu banjar (menjamu anggota hanjar).
6. Kerampag (penyitaan).
7. Kesepekang (disisihkan dari pergaulan).
8. Kablagbag (dipasung), dan
9. Dedosan (didenda).

C. Peran Lembaga Adat dalam Penegakan Hukum Adat

Konsep negara hukum yang ada di Indonesia tidak hanya berpedoman pada hukum positif tetapi juga mempertimbangkan hukum adat sebagai nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (Syarifuddin, 2019). Dan sampai dengan saat ini, masih terdapat masyarakat ada di Indonesia, dimana dalam masyarakat tersebut masyarakatnya terikat dengan sebuah hukum adat. Hukum adat dianggap sebagai hukum kebiasaan adat istiadat yang memiliki sanksi ketika dilanggar. Hukum adat pada masyarakat Bali atau yang lebih dikenal dengan awig-awig dilaksanakan oleh pengurus desa yang disebut Prajuru Desa.

Sistem pemerintahan pada desa adat di Bali menganut sistem yang tidak memisahkan antara mereka yang diperintah dengan pengurus desa adat (prajuru adat) yang memerintah, artinya yang diperintah adalah juga mereka yang memerintah. Hal sesuai dengan landasan filosofi Hindu, Tat Twam Asi yang artinya ia adalah kamu. Jadi memerintah orang lain sama halnya memerintah diri sendiri.

Desa Penglipuran sebagai desa adat di Bali juga memiliki Prajuru selaku pengurus desa dan memiliki tugas untuk melaksanakan awig-awig desa. Adapun struktur prajuru desa Penglipuran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 13 Struktur Organisasi Prajuru Desa Penglipuran.

Hasil wawancara dengan narasumber selaku warga adat desa Penglipuran menyatakan bahwa:

1. Bendesa adat adalah Pemimpin prajuru desa adat dan dipilih dari krama desa. Bendesa desa adat tidak berperan sebagai pemegang kedaulatan, akan tetapi sebagai pelaksana setiap hasil keputusan dalam paruman (rapat).
2. Kancan Roras adalah majelis perwakilan yang beranggotakan 12 orang yang merupakan badan legislatif dan pengangkatannya berdasarkan sistem ulu-apad.

Tugas Prajuru fungsi kancan adalah mengusahakan perdamaian dan menyelesaikan sengketa-sengketa adat. Prajuru desa adat bertindak sebagai Lembaga peradilan di desa adat yang bersangkutan, guna memberi keputusan terhadap tindak pidana atau pelanggaran adat. Jadi dalam pelanggaran awig-awig maka proses bahwa proses penyelesaiannya diselesaikan melalui Lembaga adat yang disebut desa adat dengan prajuru desa adat.

Bapak I Wayan Budiarta memberikan contoh penegakan hukum pada pelanggaran poligami. Pada desa Penglipuran, poligami merupakan hal yang sangat dilarang dan ketentuan tersebut telah diatur dalam awig-awig desa. Pelanggaran akan ketentuan ini akan mendapatkan sanksi karang memadu. Dalam proses pemberian sanksi tersebut. Para prajuru desa Penglipuran akan memanggil pelanggar hukum adat tersebut (orang yang akan berpoligami). Setelah itu, prajuru juga akan menjelaskan tentang konsekuensi yang akan diterima jika tetap melanggar. Selanjutnya, jika pelanggar tersebut tetap akan melanjutkan berpoligami, maka warga desa akan membuat rumah yang nantinya akan ditempati oleh pelanggar dan keluarganya. Selanjutnya, Prajuru akan menempatkan orang yg melanggar ketentuan poligami tersebut ke rumah di karang memadu yang telah dibuatkan penduduk desa. Dalam proses pemberian sanksi pada pelanggar ketentuan poligami, Prajuru desa senantiasa mengadakan musyawarah dengan seluruh krama (warga) desa. Jadi, peran lembaga adat (Prajuru) pada desa Penglipuran adalah sebagai pelaksana ketentuan yang ada dalam awig-awig, termasuk dalam pelaksanaan pemberian sanksi dengan senantiasa mengedepankan musyawarah dengan seluruh warga desa Penglipuran

Dalam sistem pemerintahan, desa Tenganan memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dari desa Penglipuran. Sistem pemerintahan yang digunakan di desa Tenganan ini adalah kolektif, di mana krama desa dibagi ke dalam beberapa posisi seperti berikut (Yogantara, 2018):

1. Lima orang diangkat sebagai Luanan, yang merupakan badan penasihat.
2. Enam orang Bahan Duluan yang memiliki tugas tersendiri dan dikerjakan secara kolektif serta fungsional.
3. Enam orang lainnya diangkat sebagai Bahan Tebenan, yang bertugas sebagai penarikan dan juga sebagai pengganti keliang.
4. Ada juga enam orang Tambalapu Duluan dan enam orang Tambalapu Tebenan, yang disebut Tambalapu roras. Mereka bergilir bertugas sebagai juru arah, dan
5. Sisanya disebut Pangeduluan, bertugas untuk mengundang Luanan saat rapat diadakan di Bale Agung dan juga menyampaikan

keputusan rapat kepada warga desa.

Bapak Putu Suarjana, selaku kepala desa adat Tenganan dalam wawancaranya menyatakan bahwa salah satu pelanggaran dalam awig-awig adalah pelanggaran penebangan pohon di hutan. Dalam penyelesaian atas pelanggaran tersebut, maka Prajuru desa, khususnya Keliang/Bandesa yang akan menyelesaikannya. Namun jika para kliang tidak dapat menyelesaikan atau mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan, maka Kliang akan meminta bantuan pertimbangan pada luanan selaku penasehat dalam struktur pemerintahan adat Tenganan Pegringsingan. Proses ini dilakukan dengan musyawarah oleh seluruh krama desa Tenganan.

Penutup

Pelanggaran hukum adat atau pelanggaran terhadap awig-awig dipandang sebagai tindakan yang menciderai keharmonisan dalam konsep Tri Hita Karana oleh karena itu diperlukan suatu sanksi untuk mengembalikan ketidakseimbangan. Lembaga adat desa Penglipuran dan desa Tenganan disebut dengan Prajuru. Meskipun memiliki susunan yang berbeda, namun pada dasarnya Prajuru tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menjalankan pemerintahan termasuk didalamnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan pada desa Penglipuran dan desa Tenganan dilakukan oleh Prajuru desa dengan mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

Daftar Pustaka

- Bagiana, I., & Yasa, I. N. M. (2017). Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(9), 1836–1867.
- Dita, M. A. D. P., Wiranata, I. M. R. A., Sari, K., & Sujana, I. W. (2019). Penglipuran sebagai desa edukasi berbasis Tri Hita Karana dalam pengembangan karakter SD. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 2(2), 97–105.
- Fadli, M., Sholehudin, M., & Liemanto, A. (2022). Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Hukum Adat Tenganan Pegringsingan Dan UNWTO. *Arena Hukum*, 15(2), 220–236. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01502.1>
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442>
- Karidewi, M. P., Hardoyo, S. R., & Santosa, L. W. (2012). Desa Adat Tenganan Pegringsingan dalam Pengelolaan Hutan di Desa Tenganan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. *Majalah Geografi Indonesia*, 26(1), 27–45.
- Khalik, W. (2014). Kajian kenyamanan dan keamanan wisatawan di kawasan pariwisata Kuta Lombok. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 1(01), 23–42.
- Libhi, K. S. S., & Mahagangga, I. G. A. O. (2016). Sinergi Desa Adat dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2016.v04.i02.p23>
- Pratiwi, M. A., & Wikantiyoso, R. (2022). Local Wisdom as Cultural Resilience on Tourism Activities (Case Study: Penglipuran Bali Traditional Village). *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 14(1), 95–105. <https://doi.org/10.26905/lw.v14i2.6857>.
- Purana, I. M. (2016). Pelaksanaan Tri Hita Karana dalam Kehidupan Umat Hindu. *Widya Accarya*, 5(1).
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/Jinah.V8i1.19856>
- Rideng, I. W. (2013). Penyelesaian Konflik Masyarakat Desa Pakraman Dalam Perpektif Restorative Justice. *Kertha Widya*, 1(1).

- Stesiralipantus, E. A., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14.
- Suardana, I. W., & Putra, I. M. W. (2021). Analisis Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Adat (Studi Delik Adat Bali). *Vyavahara Duta*, 16(2), 183. <https://doi.org/10.25078/Vd.V16i2.2911>
- Suyadnya, I. W. (2021). Interaksi Kekuasaan Adat dan Negara dalam Perspektif Masyarakat Bali Kuno Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 11(2), 517. <https://doi.org/10.24843/JKB.2021.v11.i02.p15>
- Syarifuddin, L. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum*, 1–10.
- Yogantara, I. W. L. (2018). Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jayapangus Press Books*, i–149.

Pembagian Hak Waris oleh Masyarakat Desa Adat Penglipuran

Liza Aprielia¹, Dymas Nugraha Prastama Wiranata², Moh Alfani Raynaldo³,
Nasa Imano Santani⁴, Roy Jovi Romadhon⁵, Tinuk Dwi Cahyani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: lizaapriela@gmail.com¹

Abstrak

Dalam pembagian hak waris oleh masyarakat desa adat Penglipuran terdapat perbedaan tersendiri yaitu dalam pewarisan masyarakat hukum adat tidaklah sama seperti pewarisan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata. Tujuan dari studi klinis ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembagian hak waris oleh masyarakat desa adat Penglipuran. Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian sosiologis empiris. Dalam pembagian hak waris oleh masyarakat desa Penglipuran harus memperhatikan beberapa faktor lain untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Ahli Waris dari pewaris seperti sistem pewarisan dan sistem kekerabatan apa yang digunakan, barulah dapat dilihat siapa yang dapat menjadi ahli waris. Dari macam-macam sistem pewarisan dan kekerabatan, masyarakat Penglipuran sama seperti masyarakat adat Bali lainnya yaitu sistem pewarisan Mayorat dan sistem kekerabatan patrilineal. Namun mayorat disini bukanlah sama seperti mayorat pada umumnya, justru disini letak keunikan masyarakat hukum adat panglipuran dalam skema pewarisan, dalam proses pembagian hak waris yang membuat desa adat Penglipuran berbeda ialah pewaris utama bisa diturunkan kepada anak laki-laki maupun perempuan.

Kata Kunci: Hak Waris; Hukum Adat; Pewarisan; Desa Penglipuran.

Distribution of Inheritance Rights by Panglipuran Adat Village Society

Abstract

In the distribution of inheritance rights by the Panglipuran customary village community, there is a distinct difference, namely that the inheritance of customary law communities is not the same as the inheritance listed in the civil law code of conduct. The purpose of this clinical study is to find out how the process of distributing inheritance rights by the Penglipuran traditional village community is. The method used is an empirical sociological research method. In the distribution of inheritance rights by the Penglipuran village community, other factors must be considered to determine who can be the heirs of the heirs, such as the inheritance system and what kinship system is used, then it can be seen who can be the heirs. Of the various inheritance and kinship systems, the Panglipuran community is the same as other Balinese traditional communities, namely the Mayorat inheritance system and the patrilineal kinship system. However, the mayorat here is not the same as the mayorat in general, this is precisely where the uniqueness of the Panglipuran customary law community in the inheritance scheme, in the process of dividing inheritance rights that makes the Penglipuran traditional village different, is that the main heir can be passed down to boys or girls.

Keywords: *Inheritance Rights; Customary Law; Inheritance; Penglipuran Village.*

Pendahuluan

Keberagaman budaya dan suku bangsa merupakan salah satu ciri khas negara Indonesia yang menjadi salah satu pembeda dari negara lain. Dikarenakan keberagaman suku bangsa, beragam pula hukum yang ada di dalam negara Indonesia. Namun hal tersebut bukan berarti negara tidak memiliki hukum yang mengatur secara universal, melainkan keberagaman tersebut menjadi salah satu bahan tinjauan dari segi sosiologis agar hukum dapat berlaku secara optimal dan tidak menjadi masalah didalam masyarakat.

Dikarenakan keberagaman suku bangsa yang hidup dalam negara, para pihak yang berwenang dalam membuat peraturan memberikan kewenangan khusus bagi masyarakat adat (desa adat) untuk membuat, melaksanakan dan menerapkan sanksi terkait hukum serta dampak hukumnya. Definisi tentang masyarakat tradisional sendiri bervariasi, baik dari asal kata, pandangan para ahli, ataupun undang-undang dan kelompok pengamat masyarakat adat. Menurut Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat, masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang berasal dari nenek moyangnya di wilayah geografis tertentu, dan memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah yang unik (HR & Harakan, 2017).

Berdasarkan Konvensi ILO 169 tentang Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka, masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal di negara-negara merdeka dengan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari kelompok lain di negara tersebut. Status mereka ditentukan oleh adat dan tradisi masyarakat adat atau melalui hukum dan peraturan khusus (Mariane, 2014).

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, masyarakat hukum adat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Masyarakat tersebut masih dalam bentuk paguyuban atau organisasi kelompok.
- b. Terdapat lembaga atau perangkat penguasaan adat yang jelas.
- c. Memiliki wilayah hukum adat yang jelas dan terdefinisi.
- d. Masih memiliki pranata dan perangkat hukum, khususnya sistem peradilan adat yang masih ditaati dan digunakan.
- e. Masyarakat masih melakukan pungutan hasil hutan di sekitar wilayah hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat, masyarakat adat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang diikat oleh aturan hukum adat mereka sebagai anggota suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau karena keturunan.

Menurut pandangan filsafat hukum, masyarakat adat memiliki nilai yang sangat penting dalam pandangan sejarah. L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa sejarah adalah proses yang terus berkembang dan hidup, bukan sesuatu yang statis atau mati. Begitu juga dengan hukum, yang merupakan gejala sejarah yang terus berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum tidak universal, setiap bangsa memiliki kesadaran, kebiasaan, dan budaya yang berbeda yang dapat dilihat dari bahasa, tata krama, dan konstitusi. Hukum tumbuh dan menguat bersama dengan kekuatan rakyat, dan pada akhirnya akan lenyap sebagaimana kehilangan rasa kebangsaannya (Apeldoorn, 2001). Menurut Puchta, hukum dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu: adat istiadat yang langsung, peraturan undang-undang, dan karya para ahli hukum dalam bentuk ilmu hukum (Ardiwan & Rani, 2019).

Daendels beranggapan bahwa hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, meskipun mempunyai banyak kelemahan, perlu dipelihara. Intinya, hukum adat akan tetap ada, kecuali jika bertentangan dengan pemerintah. Karena derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa, hukum adat tidak akan berpengaruh terhadap hukum Eropa dan hukum Eropa pun tidak akan mengalami perubahan karena adanya

hukum adat (Salim, 2015).

Perlindungan dan pengembangan nilai-nilai hukum adat bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Meskipun ada nilai-nilai budaya yang tidak selalu memberikan dampak positif bagi masyarakat, tidak berarti bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adalah nilai-nilai negatif (Pasaribu & Robiyanti, 2022).

Penglipuran merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia tepatnya di pulau bali dengan luas 112 hektar, dan sudah berdiri sejak abad ke 13 berasal dari kata pelipur lara (kegiatan spiritual untuk menenangkan diri). Desa adat adalah untuk menjalankan tradisi Aturan adat (aweng-aweng) untuk mengatur masyarakat adat Pariangan (hubungan tuhan dengan manusia) Pawongan (hubungan manusia nya terkait pernikahan nya) yg dibuat oleh masyarakat sendiri berdasarkan situasi dan kondisi.

Menurut mitos setempat, Penglipuran sudah ada sejak 700 tahun silam, saat masa Kerajaan Bangli. Legenda menyatakan bahwa Desa Penglipuran diberikan sebagai hadiah oleh Raja Bangli kepada warga yang ikut memerangi Kerajaan Gianyar. Penduduk Desa Penglipuran menjaga tradisi turun temurun yang sudah ada selama ratusan tahun. Selain sistem pemerintahan yang berlaku, mereka juga masih menerapkan hukum adat di masyarakatnya, yang dikenal dengan istilah awig-awig.

Pada masa kerajaan Bangli, warga Desa Bayung Gede sering ditugaskan oleh raja untuk berperang dan melakukan tugas lain di kerajaan. Karena jarak Desa Bayung Gede dari pusat kerajaan yang jauh, raja memberikan tempat tinggal di Desa Adat Penglipuran saat ini sebagai tempat penduduk desa itu, sehingga pada saat dibutuhkan mereka dapat melakukan perintah yang dibutuhkan kerajaan dengan cepat. Dalam prasasti dinyatakan bahwa Desa Adat Penglipuran dikenal dengan nama "Kubu Bayung", yang berarti Pondok Bayung Gede. Selama waktu penugasan oleh raja, warga desa membangun desa di lingkungan ini dengan Kahyangan Tiga (tiga pura, yaitu pura puseh, pura dalem, dan pura desa/balai agung) dan pura lainnya (Dang Khayangan) yang dirancang mirip dengan yang ada di Desa Bayung Gede. Hal ini dilakukan untuk mengenang pura-pura yang ada di Desa Bayung Gede. Menurut penduduk desa, "Penglipuran" secara etimologi dapat dijelaskan sebagai berikut (Raka & Warmadewi, 2017):

- a. Penglipuran berasal dari kata "pangling" dan "pura" menjadi "penglipuran", yang berarti masyarakat Penglipuran membangun pura seperti di Bayung Gede untuk mengenang pura-pura di Bayung Gede dan mengenang leluhurnya;
- b. Penglipuran berasal dari kata "pelipur" dan "lara" menjadi

“penglipuran”, yang berarti Penglipuran menjadi tempat untuk menghibur diri saat duka;

- c. Penglipuran berasal dari kata “pangleng” dan “pura” menjadi “penglipuran”, yang berarti siapa saja yang datang ke Penglipuran akan melewati pura-pura di empat penjuru mata angin, yaitu utara, timur, selatan, dan barat, dengan kata lain Penglipuran dikelilingi oleh pura-pura.

Sebagai salah satu desa yang masih berpedoman dengan aturan-aturan nenek moyangnya, bukan berarti desa ini minim akan penghargaan. Buktinya, desa ini mampu memperoleh beberapa penghargaan baik nasional maupun tingkat internasional, seperti kalpataru, ISTA, dan Top 100 versi green destination foundation. Sebagai salah satu masyarakat hukum adat, masyarakat Penglipuran sudah menjaga tradisi nenek moyang hingga dapat terjaga hingga saat ini. Kemampuan mempertahankan tradisi ini yang membuat Desa Penglipuran menjadi unik. Mereka menjunjung tinggi adat istiadat, nilai gotong royong kekeluargaan, kearifan lokal yang berlandaskan konsep Tri Hitha Karana, yaitu (Pradnyaparamita & Laksmi, 2019):

- a. Prahyanan, hubungan manusia dan Tuhan, meliputi penentuan hari suci, tempat suci, dan lain-lain.
- b. Pawongan, hubungan manusia dengan manusia, meliputi hubungan masyarakat Penglipuran dengan masyarakat desa lain.
- c. Palemahan, hubungan manusia dan lingkungan, masyarakat Desa Penglipuran diajarkan untuk mencintai alam dan lingkungannya dan selalu merawatnya.

Termasuk juga dalam hal pewarisan, desa adat panglipuran hingga saat ini tetap menjaga dan melaksanakan pewarisan sebagaimana yang telah diterapkan secara turun temurun agar kebudayaan dan juga nilai dan norma tetap terjaga. Pewarisan merupakan salah satu dari bidang hukum perdata. Pewarisan sendiri memiliki arti peralihan waris atau harta waris kepada ahli waris atau orang yang berhak mendapatkan waris. Dikarenakan banyaknya perbedaan di Indonesia, baik dari suku maupun keyakinan. Hal tersebut menimbulkan banyak sekali sistem pewarisan di Indonesia salah satunya adalah hukum waris adat. Hukum waris adat adalah sebuah hukum kewarisan yang digunakan oleh masyarakat adat dalam pembagian warisan yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat adat tersebut. Hukum waris adat sendiri tidak terlepas dari sistem kekerabatan dan juga sistem pewarisan yang beragam. Beberapa hal yang akan menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah Pewarisan adat dan pewarisan positif?
- b. Bagaimanakah pewarisan menurut hukum waris adat desa adat

panglipuran?

- c. Hal apa saja yang menjadi Objek pewarisan dasa adat panglipuran dan hukum positif?
- d. Bagaimana jika tidak terdapat ahli waris dan tidak ada pria dalam keluarga sebagai ahli waris masyarakat hukum adat?

Pembahasan

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki 3 sistem pewarisan yang dijadikan landasan pewarisan oleh masyarakat. Sistem pewarisan tersebut adalah sistem pewarisan islam, adat dan juga perdata atau positif. Ketiga sistem tersebut diterapkan oleh masyarakat dan diakui oleh negara dikarenakan keberagaman masyarakat yang hidup didalamnya.

Kewarisan adat sendiri mendapat perlindungan karena pada undang-undang dasar 1945 pasal 28 huruf I ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat tradisional baik dalam pemujaan, penegakan hukum harus mendapat perlindungan dikarenakan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara atas warganya. Dalam sistem pewarisan, sistem pewarisan adat sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kewarisan kolektif, individual dan mayorat (Nangka, 2019).

A. Sistem Pewarisan Individual

Pembagian warisan dalam sistem ini menjamin setiap individu mendapatkan harta waris setara atau sama rata perorangan tanpa adanya perbedaan jumlah harta warisan seperti yang terdapat pada waris islam dan umumnya sistem ini diterapkan oleh sistem kekerabatan bilateral atau parental.

B. Sistem Kewarisan Kolektif

Pembagian waris pada sistem ini menjamin setiap ahli waris mewarisi secara bersama-sama harta waris yang tidak dapat dibagi (Haniru, 2014). Sistem ini biasanya digunakan ketika objek warisnya adalah adat istiadat atau barang pusaka turun temurun dimana setiap ahli waris wajib menjaga barang tersebut atau kebudayaan tersebut hingga tidak punah atau luntur oleh masa.

C. Sistem Kewarisan Mayorat

Pembagian waris dalam sistem ini terpusat pada anak tertua, baik anak laki-laki maupun anak perempuan (Athaya Arkan, 2022), tergantung dari sistem kekerabatan apa yang diterapkan oleh masyarakat adat tersebut.

D. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Positif

Hukum pewarisan menurut hukum positif adalah menjamin setiap individu atau ahli waris mendapat harta waris yang sama rata tanpa

adanya perbedaan antara pria dan wanita dikarenakan dalam sistem ini menganut sistem kewarisan individual yang sumber dari hukum waris ini adalah hukum peninggalan belanda.

Dalam sistem ini juga terdapat pengelompokan yang dibentuk berdasarkan skala prioritas penerimaan harta waris untuk mencegah hal yang tidak diinginkan oleh para pihak hingga sengketa terkait waris dapat diminimalisir. Pengelompokan tersebut akan dibahas dalam bagian ahli waris menurut hukum waris positif. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., “mengatakan bahwa untuk menetapkan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang, anggota-anggota keluarga si meninggal, dibagi dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkan anggota keluarga lain tidak mendapat bagian apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua tampil ke muka sebagai ahli waris, dan seterusnya” (R Subekti, 2021).

E. Sistem Pewarisan Desa Adat Penglipuran

Dalam pewarisan masyarakat hukum adat tidaklah sama seperti pewarisan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata atau yang sering disebut dengan BW. Namun, harus memperhatikan beberapa faktor lain untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Ahli Waris dari pewaris seperti sistem pewarisan dan sistem kekerabatan apa yang digunakan, barulah dapat dilihat siapa yang dapat menjadi ahli waris.

Dari macam-macam sistem pewarisan dan kekerabatan, masyarakat Penglipuran sama seperti masyarakat adat bali lainnya yaitu sistem pewarisan Mayorat dan sistem kekerabatan patrilineal. Namun mayorat disini bukanlah sama seperti mayorat pada umumnya, justru disinilah letak keunikan masyarakat hukum adat Penglipuran. Pada umumnya, jika berbicara soal patrilineal mayorat, yang terbesit dalam pikiran kita adalah penerima waris atau ahli waris adalah anak laki laki pertama dalam sebuah keluarga. Namun anggapan tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat desa adat Penglipuran. Karena dalam skema pewarisan, yang menjadi harta waris salah satunya adalah tanah ulayat atau dapat disebut sebagai tanah adat. Jadi, jika dikombinasikan, masyarakat hanya mendapat hak pemanfaatan tanah untuk penghidupan mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan adat mereka seperti ritual-ritual dan hal lain yang menjadi budaya dan tradisi masyarakat itu sendiri.

F. Objek Pewarisan Desa Penglipuran

Dalam pewarisan masyarakat adat panglipuran yang menjadi objek

waris atau harta waris adalah tanah dan juga kebudayaan dan tradisi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tanah yang dijadikan warisan adalah tanah ulayat atau tanah adat yang diberikan untuk menghidupi diri serta keluarga. hak atas tanah yang dimiliki adalah sebatas pemanfaatan bukan kepemilikan. Jadi, bagi masyarakat tidak dapat menjual tanahnya kepada masyarakat luar masyarakat adat dan pada dasarnya, tanah tersebut tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian hutang-piutang.

Selain mewarisi tanah, ahli waris juga mewarisi kebudayaan dan tradisi yang telah dilaksanakan turun temurun seperti ritual atau kegiatan spiritual atau tradisi yang dianggap baik oleh masyarakat sekitar dan juga harus ikut serta dalam pelestarian kebudayaan dan tradisi yang telah diturunkan agar tetap lestari dan nilai dan norma tidak terkontaminasi.

G. Objek Warisan Menurut Hukum Positif

Dalam hukum waris positif harta yang dapat dijadikan warisan adalah seluruh harta kekayaan yang dipindahkan pewaris kepada ahli waris berupa:

1. Aktiva, seluruh harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak tagih/piutang
2. Pasiva, segala hutang yang dimiliki oleh pewaris yang belum terlunasi menjadi tanggung jawab ahli waris

H. Ahli Waris Menurut Hukum Adat Desa Adat Panglipuran

Sedikit telah dijelaskan tentang penentuan ahli waris, walaupun bersistem mayorat dengan kekerabatan patrilineal. Hal tersebut tidak membuat anak laki laki pertama menjadi pewaris mutlak, namun harus melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu. Dikarenakan peran ahli waris disini bukan hanya sebagai penerima harta, namun juga sebagai koordinator yang nantinya akan turut bertanggung jawab dalam keberlangsungan masyarakat hukum adat. Jadi, haruslah penuh pertimbangan mulai dari kepantasan sikap, pengetahuan tentang hukum adat sendiri dan juga kesehatan jasmani dan rohani. Karna hal hal tersebut akan sangat berpengaruh bagi keluarga tersebut dan juga terhadap masyarakat hukum adat.

Dikarenakan posisi ahli waris disini bukan hanya penguasaan harta, namun juga terhadap kebudayaan atau hukum adat itu sendiri, apabila didapati masalah atau ketidak sanggupan ahli waris dalam menjalankan amanah atau kewajiban yang sedang dilaksanakannya, pergantian ahli waris dapat dilakkukan selama telah melakukan musyawarah antar keluarga dan dilaporkan kepada ketua adat disertai dengan setiap alasan yang dijadikan pertimbangan.

I. Ahli Waris Menurut Hukum Positif

Berdasarkan pada pasal 832 KUHPerdota yang termasuk kedalam ahli waris adalah keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin. Dalam penyelenggaraan pewarisan pada hukum positif terdapat penggolongan berdasarkan prioritas pembagian waris, berikut golongan tersebut:

1. Golongan I adalah pasangan yang sah pewaris baik suami maupun istriyan hidup terlama dan anak keturunan.
2. Golongan II adalah orang tua dan saudara kandung dari pewaris beserta keturunannya.
3. Golongan ketiga adalah keluarga garis keturunan keatas dari bapak atau ibu.
4. Golongan IV adalah paman dan bibik dari pihak bapak maupun ibu beserta keturunannya.

Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain: adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan (Wahyuni, 2018). Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan yang dimaksud tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1066 BW. Dalam kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan, yaitu :

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (ab intestato)
2. Karena seorang ditunjuk dalam surat wasiat (testamentair)

Sedangkan beberapa hal yang dapat memutus pewarisan desa adat Penglipuran yaitu karena pindah agama serta ahli waris tidak mampu mengelola tanggung jawabnya. Selain itu, dalam hukum positif menerangkan orang yang dilarang mendapat arisan atau hak arisan terputus dari orang tersebut walaupun pada awalnya termasuk kedalam golongan Ahli waris, sebagai berikut (Subekti & Tjitrosudibio, 1999):

1. Orang yang dijatuhi hukuman mencoba atau membunuh pewaris;
2. Dijatuhi hukuman karena telah memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan kurungan atau ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun;
3. Mengancam atau melakukan kekerasan terhadap pearis agar menarik kembali wasiOrang yang telah memusnahkan, memalsukan atau menggelapkan wasiat dari pewaris.

J. Faktor Lain yang Menjadi Penyebab Tidak Dapat Melakukan Pewarisan.

Ada beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan proses pewarisan

tidak dapat dilakukan, seperti :

1. Tidak Ada Keturunan Laki-Laki Dalam Satu Keluarga

Dalam sebuah keluarga terkadang terdapat keadaan dimana hanya terdapat keturunan perempuan dan tidak terdapat keturunan laki laki, hal tersebut dapat menimbulkan kekosongan dalam segi tanggung jawab pengelolaan tanah dan juga koordinasi. Maka dari hal tersebut, pihak keluarga dapat menarik orang lain atau laki laki lain sebagai ahli waris dari keluarga tersebut sehingga pengelolaan atas tanah dan juga hubungan secara adat dapat berjalan lebih efisien dan hal tersebut harus dilaporkan kepada ketua adat.

2. Tidak Terdapat Ahli Waris dalam Hukum Adat Desa Panglipuran

Jika dalam sebuah kasus tidak ada seorangpun yang tersisa dari keluarga tersebut dan tidak dapat dilakukan warisan atas harta warisan. Maka harta warisan akan diambil kembali dan dimanfaatkan oleh desa adat berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh ketua desa adat dan jajaran yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan harta tersebut untuk kemaslahatan desa adat Penglipuran.

3. Tidak Terdapat Ahli Waris dalam Hukum Positif

Jika tidak terdapat ahli waris dalam segi hukum positif, pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengurus harta tersebut adalah Balai Harta Peningalan dengan cara melakukan Budel bila dirasa perlu dan dapat melakukan penyegehan atas harta tersebut.

Penutup

Dalam hal pewarisan di desa Adat Penglipuran, ahli waris adalah keturunan laki-laki yang diwariskan menurut sistem mayorat laki-laki yang biasa dianut dalam hukum waris adat Bali. Namun, jika pewaris tidak memiliki anak laki-laki, anak perempuannya akan diangkat menjadi sentane rajeg terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi ahli waris. Ahli waris tidak hanya ditugaskan untuk meneruskan harta benda yang diwariskan saja, tetapi juga harus meneruskan kewajiban-kewajiban adat yang diwariskan oleh pewaris. Ahli waris merupakan pengembalian hak dan kewajiban dari semua aspek dalam kegiatan hukum adat, seperti kewajiban untuk melaksanakan ngaben, mulai dari pembuatan sesajen hingga pelaksanaan urunan maupun gotong royong dalam pelaksanaan hukum adat. Ahli waris juga bertanggung jawab untuk memberikan tenaga dan pengeluaran secara materi sebagai perwakilan dari keluarganya.

Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L. J. Van. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. Inleiding Tot De Studio Van Net Nederlandse.
- Ardiwan, D., & Rani, F. A. (2019). Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/Puu-Xiii/2015 Tentang Syarat-Syarat Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(3), 322–335.
- Athaya Arkan, M. F. (2022). *Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Muslim Tionghoa Kabupaten Jember)*. Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 456–474.
- Hr, F. S., & Harakan, A. (2017). Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Mariane, I. (2014). *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*. Pt. Rajagrafindo Persada.
- Nangka, B. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatum*, 7(3).
- Pasaribu, Y. H., & Robiyanti, D. (2022). Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnya Kebersamaan. *J-Las (Journal Liaison Academia And Society)*, 2(3), 18–33.
- Pradnyaparamita, A. A. S. A., & Laksmi, A. A. R. S. (2019). Ideologi Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 83–90.
- R Subekti, S. H. (2021). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Pt. Intermedia.
- Raka, A. A. G., & Warmadewi, A. A. I. M. (2017). Budaya Pelayanan Publik Desa Wisata Tradisional Panglipuran Kelurahan Kubu Bangli. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 76–80.
- Salim, M. (2015). Adat Recht Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 4(1), 16–31.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.

Perbandingan Penerapan Pelestarian Karya Seni Tradisional Desa Adat Bali (Ditinjau dari Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Tenganan)

Aswar Anas¹, Amelia Febrianti Anggraini², Sultan Daffa³,
Ahmad Zauky⁴, Akbar Nur Sultan⁵, Sofyan Arie⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: Aswaranas2097@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi lingkungan fisik sosial, dan budaya yang ada di desa adat Penglipuran serta Tenganan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada masyarakat setempat dan juga kepala adat, adapun masih penelitian kami bahwa Desa adat Penglipuran memiliki tari- tarian sakral yang mana tarian tersebut tidak dapat ditampilkan dan tidak dapat juga di khususkan kepada kepala negara atau orang penting lainnya, kecuali ada acara adat yang dibutuhkan untuk melakukan tarian tersebut. Sedangkan di desa Tenganan masyarakat memiliki salah satu ciri khas yaitu menenun, dimana hasil tenunnya disebut kain Gringsing, dimana pembuatan kain itu sangat lama bahkan sampai bertahun-tahun sehingga harga kain tersebut mahal dan tidak dijual selain di daerah Tenganan.

Kata Kunci: Desa Penglipuran; Budaya; Desa Adat; Desa Tenganan.

A Comparison of the Implementation of Traditional Art Preservation in Bali's Traditional Villages (A Review of Penglipuran and Tenganan Villages)

Abstract

The purpose of this study is to find out the conditions of the social physical environment, culture in the indigenous villages of Penglipuran and Tenganan, which are descriptive studies using a qualitative approach by interviewing the local community as well as the head of the indigenous community, while still our research that the indigenous village of Panglipuran has been doing. It has sacred dances in which it cannot be performed and cannot be dedicated to the head of state or other important persons, unless a customary event is required to perform the dance. Meanwhile, in Tenganan village, the community has a characteristic of weaving, where the product of weaving is called Grinding cloth, where the fabric is made so long that even for many years, the fabric price is expensive and not sold other than in the Tenganan area.

Keywords: *Penglipuran Village; Culture; Tradition Village; Tenganan Village*

Pendahuluan

Pariwisata Indonesia adalah salah satu sektor yang sangat penting karena dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Komponen yang terpenting dalam sektor pariwisata adalah kekayaan alam dan budaya. Bali merupakan salah satu tujuan wisata yang sudah terkenal hingga ke mancanegara (Hendayanti & Nurhidayati, 2020).

Bali merupakan destinasi unggulan di Indonesia yang memiliki banyak potensi, berupa keindahan alam. Keindahan alam pulau Bali ini dibuktikan dengan banyaknya atraksi wisata berbasis alam yang ada di Bali, dan biasanya atraksi yang berbasis alam ini dibarengi dengan keunikan dari kebudayaan masyarakat lokal di daerah tersebut. Modal yang kuat tersebut, pemerintah membuat program Desa Wisata yang dimaksudkan untuk mengembangkan dan mengelola potensi pariwisata yang ada di sebuah desa dengan memberdayakan masyarakat lokal. Keuntungan dari program Desa Wisata ini, bukan hanya dalam melestarikan atraksi maupun budaya masyarakat lokal, juga masyarakat lokal mendapat manfaat ekonomi dari adanya pariwisata ini (Libhi & Mahagangga, 2016).

Desa penglipuran merupakan desa yang ditetapkan menjadi desa wisata karena memiliki keunikan struktur desa Bali Aga yang seragam. Karena keunikannya, pada tahun 1993 Pemerintah Kabupaten Bangli mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Bangli Nomor 115 Tanggal 29 April 1993 yang menetapkan Desa Adat Penglipuran sebagai daerah kunjungan wisatawan. Desa penglipuran

terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sekitar 45 km dari Kota Denpasar. Desa ini dihuni 226 kepala keluarga dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan perajin bambu (Bagiana & Yasa, 2017).

Desa Penglipuran memiliki keunikan baik dari segi fisik, ekologi, kehidupan sosial budaya, dan tradisi. Keunikan-keunikan merupakan potensi yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata (Pradnyaparamita, 2018). Desa Penglipuran dimana sistem pemerintahannya yang dianut adalah sistem tunggal dimana segala sesuatunya itu berpedoman kepada *awig-awig* (peraturan adat desa panglipuran) sehingga pihak lain tidak dapat mengintervensi desa adat. Manusia, moral dan hukum adalah sesuatu yang tak terpisahkan. Masalah serius yang dihadapi bangsa ini yaitu berkaitan dengan nilai, moral, dan hukum antara lain yaitu mengenai kejujuran, keadilan, menjilat, dan perbuatan negatif yang lain. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada Tari adat yang ada di desa Penglipuran dan Kain Gringsing yang ada di desa Tenganan. Sehingga rumusan masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana pelestarian karya seni di desa adat Panglipuran?
- b. Bagaimana pelestarian kerajinan tangan di desa adat Tenganan?

Pembahasan

Masyarakat Desa Penglipuran yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Hal tersebut dikarenakan adanya pengetahuan lokal dan hukum adat (*awig-awig*) yang turut mendukung kelestarian lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, terlebih masyarakat Adat Penglipuran yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan wisata budaya. Lingkungan alam dan sosial merupakan simpul-simpul yang memberikan esensi jiwa dan semangat hidup pada masyarakat Adat Penglipuran. Lingkungan alam merupakan segala sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang dilakukan dengan proses eksplorasi maupun dengan memberikan keindahannya (Qolby & Alhaq, 2019).

Awal terbentuknya Desa Panglipuran itu sudah ada sejak dahulu, pada saat Kerajaan Bangli. Para leluhur penduduk desa ini merupakan migrasi dari Desa Bayung Gede dan menetap sampai sekarang, sementara nama "Penglipuran" itu sendiri memiliki arti yaitu Penghibur atau Penglipur hati raja yang dimana ada saat itu raja sedih karena tidak ada yang dapat dipercaya dan beliau juga mencari orang yang jujur. Dimana pada akhirnya beliau menemukan ketika sedang merenung sambil mengamati masyarakat desa yang saat ini bernama Penglipuran (Stesiralipantus & Santoso, 2015).

Adapun mengenai sudut pandang sejarah dan menurut para ahli, kata Penglipuran berasal dari kata "Pengeling pura" yang artinya tempat suci untuk mengenang para leluhur. Tempat ini sudah ada sejak leluhur mereka datang dari desa Bayung Gede ke Penglipuran yang dimana jaraknya cukup jauh, oleh karena itu masyarakat Penglipuran mendirikan pura yang sama sebagaimana yang sudah ada di desa Bayung Gede. Masyarakat penglipuran juga masih mengenal asal usul mereka. Ada juga pendapat lain bahwa kata "Penglipuran" yang berarti "penghibur" dimana pada zaman kerajaan tempat ini digunakan sebagai tempat istirahat (Stesiralipantus & Santoso, 2015).

Desa Penglipuran sudah diorganisir dengan baik dengan mengutamakan 3 aspek kehidupan masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana yang terdiri dari aspek spiritual (Parahyangan), aspek manusia (Pawongan), dan aspek lingkungan (Palemahan) (Wiweka, 2014). Selain itu, masyarakat setempat juga diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan, kerapian, keasrian, kenyamanan, dan keamanan lingkungan. Beberapa inisiatif yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain melalui pemeliharaan bangunan-bangunan tradisional dengan memperhatikan kebersihan baik pada bangunan rumah maupun lingkungan sekitarnya, serta memperbaiki bangunan-bangunan rumah yang rusak dan menghindari penempatan barang dagangan yang terlalu mencolok sehingga tidak menutupi pandangan bangunan rumah tradisional yang ada (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017).

Dalam teori estetika Hindu Bali, keselarasan antara irama, gamelan, tenaga, penghayatan peran, dialog dan ekspresi tokoh diperankan diperlukan untuk mencapai kepuasan estetik. Konsep tiga wisesa, yaitu satyam, siwam, sundaram, menjadi dasar dari kekuatan tersebut. Ini merupakan keindahan yang suci dan etika yang benar yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, namun juga aspek metafisik. Melalui seni sebagai sarana pemujaan kepada Tuhan, sang seniman melakukan kontemplasi estetik untuk memohon kekuatan peran yang dimainkan, sehingga karakter tokoh menjadi lentur, adung, pangus dan matakusu. Inilah konsep transformasi nilai seni keagamaan yang penting diterapkan dalam tradisi adat, khususnya dalam awig-awig di Desa Adat Penglipuran.

A. Tari yang Digunakan Dalam Upacara Adat

Salah satu desa di Kabupaten Bangli yang masih memiliki representasi seni religi yang kuat adalah Desa Adat Penglipuran. Desa adat ini terletak di Kecamatan Bangli Tingkat II Kabupaten Bangli, salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bangli Desa Penglipuran memiliki luas ± 70 hektar dan berpenduduk ± 800 jiwa. Sebuah desa

tradisional Penglipuran didukung oleh keberadaan beberapa situs suci (pura) dan beberapa tarian sakral saat upacara keagamaan. Upacara Keagamaan Pura Penataran dan Pura Puseh di Desa Adat Penglipuran selalu diiringi dengan pertunjukan tarian sakral seperti: Contoh: (1) Tari Baris Jojo, (2) Tari Presi Bali, (3) Tari Baris Bedil. Pertunjukan tari sakral seperti: Tari Baris Jojo, Baris Presi, Baris Bedil tidak hanya ditampilkan sebagai pembawa acara upacara Dewa Yadnya di Desa Adat Penglipuran, tetapi juga sering pada upacara-upacara tertentu, seperti di Pura Kejen, Kabupaten Bangli, Kabupaten Besakih, dan Kabupaten Karangasem.

Tari Baris Sakral ini dibawakan oleh para penari yang tergabung dalam organisasi Sekha Teruna Teruni. Terdiri dari Penari Baris Jojo sebanyak 16 orang yang merupakan anggota masyarakat yang belum menikah, Penari Baris Presi sebanyak 4 orang yang merupakan anggota masyarakat yang sudah menikah dan memiliki status sebagai pengayah pengerob, serta Penari Baris Bedil sebanyak 16 orang yang juga merupakan anggota masyarakat yang sudah menikah dan memiliki status sebagai pengayah pengerob. Selain itu, tarian ini juga dapat dibawakan oleh pengayah pengarep yang memiliki bakat sebagai penari Baris. Dalam pementasannya, tarian ini diiringi dengan alat musik tradisional Bali yaitu gamelan gong gede yang dibawakan oleh Sekha gong Desa Adat Penglipuran. Tari Baris yang ditampilkan di Desa Adat Penglipuran terdiri dari Tari Baris Jojo yang dibawakan oleh 16 orang penari yang menggunakan senjata jojo atau tombak, Tari Baris Bedil yang dibawakan oleh 16 orang penari yang menggunakan senjata bedil yang terbuat dari kayu, dan Tari Baris Presi yang dibawakan oleh 4 orang penari yang menggunakan senjata Presi. Tarian ini hanya dapat ditampilkan oleh laki-laki saja.

Keberadaan tari baris suci sebagai salah satu ekspresi seni sebagai sarana ibadah tidak terlepas dari keberadaan Desa Adat Penglipuran. Penampilan tari baris suci ini dimaksudkan untuk mendukung proses upacara Dewa Yadnya. Artinya, tarian yang ditujukan kepada Tuhan untuk penyelenggara upacara. Proses transformasi sendiri dilakukan oleh desa adat dengan menggunakan tenaga pendamping baik umat yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Ada pertukaran dari generasi ke generasi, tetapi Tari Suci Baris tetap ada hingga hari ini. Hal ini karena desa adat Awig-Awig mengontrol proses regenerasi seni religi, dan Tari Sakral Baris masih berlangsung hingga saat ini.

Umat sebagai pendukung dan pelaku kegiatan pementasan tari baris suci, baik sebagai penari maupun pemusik, sesuai dengan aturan yang berlaku di desa adat Penglipuran. Banyak pihak yang terlibat dalam "ngaturang ayah" dalam pelaksanaan Piodaran, mulai dari persiapan upacara hingga pementasannya. Pada baik jemaah biasa,

penari dan pemusik umumnya terlibat, dilibatkan sesuai pembagian tugas dan dikoordinir oleh Prajuru Desa Adat Penglipuran. Pada umumnya penari, karena keinginan untuk gaya ke pura sudah ada secara sosiologis dan psikologis, terutama dalam jiwa mereka sebagai perwujudan dari prinsip solidaritas dan pengabdian, Anda dapat melakukan kegiatan ritual. Kalau tidak, Anda bisa ``ngayah'', tetapi mereka tampak bersalah.

Ada tiga jenis tarian sakral Bali di desa adat Penglipuran: Tari Bali Jojol, Tari Bali Presi dan Tari Bali Vedir. Tiga tarian Baris berperan sebagai pembawa acara upacara Dewa Yadnya (Wisnawa, 2021). Pementasan tari Bali sakral tidak hanya menampilkan unsur tari, namun semua jenis tari Bali sakral memiliki nilai spiritual yang sangat dalam dalam fungsinya sebagai penyelenggara tari upacara Dewa Yadnya. Pada saat pementasan upacara Dewa Yadnya dan pementasan tari Bali yang sakral sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebagaimana dijelaskan di atas, fungsi musik dan tari dapat ditonjolkan dari rangkaian acara ini. Yaitu, fungsi sesaji simbolik dan fungsi ritual. Desa Penglipuran telah berubah menjadi tujuan wisata, tetapi fungsi ini tetap dipertahankan hingga hari ini. Menurut Soedarsono, perkembangan fungsi-fungsi ritual di Bali telah mengalami banyak perubahan, seperti tari pendet dan tari Gabor yang fungsi aslinya adalah tari yang agak disakralkan (Soedarsono, 1985). Didedikasikan untuk para dewa, dilakukan di bagian terdalam candi, itu sakral, dan pengaruh pariwisata telah meningkatkan fungsinya sebagai tarian penyambutan bagi para pejabat.

Berdasarkan dari konsep perubahan kebudayaan seperti itu, tampak seni keagamaan sesungguhnya mengalami tantangan yang cukup berat. Tantangan itu adalah di satu sisi proses regenerasi berada pada generasi yang modern, kemudian pendidikannya memerlukan pemahaman sebuah tradisi yang tunduk pada sebuah kekuatan yang di atas (Tuhan). Namun demikian, dengan berpegang teguh pada kekuatan keagamaan (Hindu), maka tradisi seni keagamaan akan tetap eksis. Seni dan agama Hindu umumnya dan di Bali khususnya sangat erat dan saling mengisi (Duija, 2008).

B. Kerajinan Karya Seni dan Budaya di pulau Bali

Pulau Bali merupakan pulau dengan jumlah pengunjung wisatawan terbanyak dari jajaran pulau lain di Indonesia. Pulau yang digadangkan memiliki jumlah wisatawan terbanyak di Indonesia ini memiliki berbagai ragam potensi keindahan wisata alam, serta kentalnya budaya adat yang masih melekat didalamnya. Kesuksesan pulau Bali dalam meraup ratusan bahkan ribuan wisatawan memberikan beribu manfaat bagi masyarakat di pulau Bali, terutama berpengaruh

pada sumber pendapatan warganya. Sektor pariwisata di pulau Bali seperti terciptanya lapangan pekerjaan bagi setiap warga, dorongan ekspor kerajinan tangan khas Bali yang juga banyak diminati oleh wisatawan luar negeri, hal ini menjadi penggerak masyarakatnya dalam meningkatkan perekonomian di setiap daerah Bali (Andayani et al., 2017).

Masyarakat pulau Bali dikenal sebagai masyarakat yang memiliki nilai kekreatifan yang sangat tinggi pada penciptaan sebuah karya tangan ataupun kerajinan khas suatu daerah di Bali (Isnaini, 2019). Kerajinan tangan khas pulau Bali yang diciptakan dengan sumber daya alam asli dari Bali menjadikan kerajinan-kerajinan tersebut memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Namun, masih banyak pula kerajinan tangan yang sangat unik, namun dipasarkan dengan harga yang terjangkau, sehingga seluruh pengunjung dapat menikmati kerajinan tangan khas dari Bali. Banyaknya model karya tangan sebuah kerajinan khas Bali membuat para pengunjung terpukau akan kearifan dan keunikan kerajinan tangan yang dibuat dengan penuh corak dan motif khas daerah Bali. Hal tersebut menjadikan salah satu pusat ketertarikan pengunjung dalam berwisata ke pulau Bali. Keuletan generasi bangsa dalam melestarikan budaya bangsa memang harus diacungi jempol. Demi melestarikan kerajinan tangan yang ada di pulau Bali, muda-mudi di setiap daerah Bali berbondong-bondong menciptakan karya tangan yang sangat memukau serta berbeda dan khas, yang mana kerajinan tersebut diciptakan dari alam Bali. Dengan mempertahankan keaslian dan ketahanan bentuk kerajinan tangan di pulau Bali, para wisatawan tidak segan untuk menikmati karya seni tersebut dengan menjadikannya sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halamannya.

Tak hanya kerajinan tangan saja sebetulnya yang membuat pengunjung merasa terpukau dengan keindahan pulau Bali. Terdapat pula kesenian seperti musik khas Bali hingga tarian-tarian khas Bali, yang dapat memanjakan telinga dan mata para pengunjung ataupun wisatawan luar negeri. Tidak sedikit karya yang ditampilkan oleh masyarakat Bali demi menyenangkan para pengunjung pulau Bali, seperti musik untuk menyambut para tamu dengan nuansa khas Bali yang menenangkan, kemudian makanan dan minuman khas Bali yang sangat berlimpah akan bumbu dapur rahasia khas Bali, dan juga tarian-tarian yang sangat beragam. Pertunjukan seni budaya yang digadagadangkan guna menyenangkan dan memikat para pengunjung, juga bermanfaat untuk pelestarian suatu karya seni yang ada di Pulau Bali.

Faktor perkembangan karya seni pada suatu daerah, umumnya terjadi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Warisan alam serta budaya pada suatu daerah memiliki nilai pandang dan juga nilai

ekonomi yang sangat tinggi serta sangatlah berharga bagi penerusnya (Sukihana & Kurniawan, 2018). Pada pertunjukan karya seni di pulau Bali juga terdapat beberapa seni tari yang hanya bisa dinikmati bagi orang-orang tertentu saja, yang mana sang penari dan sang penabuh musiknya hanya diperagakan dan dimainkan oleh masyarakat asli Bali karena memerlukan upacara adat terlebih dahulu. Kesakralan suatu upacara sebelum pementasan suatu tarian adat khas Bali, menjadi syarat utama serta ciri khas tersendiri bagi pulau Bali. Karya seni budaya tarian yang dilahirkan secara turun-temurun membuat siapapun yang melihat menjadi terpukau karena terdapat keelokkan dan kepekeman didalamnya. Upacara adat yang menuntun jalannya tarian membuat acara pementasan menjadi semakin khidmat bagi para penontonnya.

C. Karya Seni Kerajinan Tangan Desa Adat Tenganan Bali

Pulau Bali memiliki pembagian wilayah dengan berbagai daerah, yang sampai pada saat ini masih melestarikan kesenian serta kerajinan tangan dengan sangat baik. Pelestarian karya seni di pulau Bali dinilai sangat detail dalam pengerjaannya bagi orang luar pulau Bali. Salah satunya Desa Adat Tenganan atau biasa juga disebut Desa Adat Tenganan Pegringsingan. Desa ini terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang memiliki luas wilayah sekitar 917,218 ha. Pembagian wilayah atas desa ini ada tiga bagian Banjar Adat yakni, bagian daerah Banjar Kauh, bagian Banjar Tengah, dan bagian Banjar Kangin. Menurut hasil penelitian yang meneliti tentang desa ini, terdapat sebagian besar wilayah desa yang merupakan kawasan perbukitan, yang mana kawasan perbukitan tersebut sangat dimanfaatkan baik bagi masyarakat Desa Tenganan untuk mencari nafkah.

Masyarakat desa adat Tenganan ini kebanyakan mendalami profesi sebagai petani, serta menekuni usaha kerajinan tangan demi memenuhi kebutuhan pokok, serta melestarikan budaya mereka. Desa ini merupakan desa yang masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat yang turun-temurun dari para leluhurnya. Ajaran yang dianut oleh masyarakat Desa Tenganan Pegringsingan adalah Ajaran Tri Hita Karana yang dalam ajaran Hindu yang berarti mengajarkan manusia tentang keseimbangan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alamnya (Sumunar, Suparmini, & Setyawati, 2018).

Desa adat ini disebut dengan Desa Tenganan Pegringsingan karena memiliki kerajinan tangan kain yang sangat khas, dan hanya diproduksi di daerah desa tersebut. Kain yang hanya diproduksi di desa tersebut disebut dengan "Kain Gringsing". Kerajinan kain Gringsing yang ada di desa Tenganan ini juga disebut dengan Kain

Gelikat Gringsing. Kain gringsing sendiri berasal dari kata gering yang memiliki arti “sakit” atau “penyakit” dan sing yang memiliki arti “tidak” atau “menolong”, dari kedua kata yang digabung tersebut kata gringsing memiliki makna menolak penyakit serta dapat terhindar dari segala penyakit (Sumunar et al., 2018).

Pada zaman dahulu terdapat proses pembuatan kain gringsing yang proses pewarnaannya terbuat dari darah manusia, hal tersebut dijelaskan langsung oleh salah satu warga di desa Tenganan. Tidak dapat dipungkiri pada saat ini proses pembuatan kain gringsing juga masih sama halnya dengan pembuatan kain gringsing pada zaman dahulu, hanya saja proses pewarnaan memakai bahan-bahan alami untuk mewarna kain. Proses utama dari pembuatan kain gringsing sendiri yakni, pembuatan kain yang terbuat dari kapas keling batu satu, kemudian kain tersebut diikat pada prosesnya, kemudian terdapat proses perendaman, serta pewarnaan kain yang dapat membuat proses pembuatan kain tersebut sangat lama. Lamanya pembuatan kain gringsing dapat diperkirakan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, karena bahan yang dipakai serta prosesnya yang sangat detail akan penciptaan kain tersebut. Hal tersebut menjadi faktor tingginya nilai jual kain tersebut. Kisaran harga kain per setengah meternya yakni seharga satu juta rupiah. Dimana hal tersebut dinilai seimbang dengan proses pembuatan kain gringsing membutuhkan waktu yang sangat lama.

Kain Gringsing boleh dipakai oleh siapapun, namun kain ini hanya boleh diproses dan dijadikan di Desa Tenganan, yang mana hal tersebut sudah dipastikan oleh masyarakatnya. Faktor dari proses pembuatan kain gringsing yang hanya dibuat di desa adat Tenganan bertujuan untuk menjaga kelestarian kerajinan tangan yang memang sudah menjadi ciri khas desa tersebut, karena hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dari leluhur masyarakat desa Tenganan. Terdapat poin penting yang terdapat pada proses pelestarian kain gringsing di desa tersebut yakni, tidak terdapat pengakuan hak cipta dari desa lain tentang penciptaan kain gringsing itu sendiri. Hal tersebut terjadi karena di setiap desa di pulau Bali masih menjaga dengan sangat ketat nilai-nilai adat dan kelestarian kerajinan di setiap daerah. Masing-masing daerah di Bali memiliki karya seni yang sangat khas, dengan motif dan proses pembuatan yang berbeda sehingga membuat daerah-daerah yang ada di Bali memiliki ciri khas masing-masing karena karya seni nya.

D. Proses Pelestarian Kerajinan

Sebagai pulau yang disebut-sebut memiliki akses wisatawan dengan jumlah yang terhitung ratusan hingga ribuan, pulau Dewata Bali juga

menerapkan faktor hukum adat serta hukum nasional demi menjaga dan melestarikan sebuah karya seni dari pengaruh budaya dari luar pulau Bali. Secara umum banyak diketahui tentang penerapan hukum adat Bali yang sampai saat ini masih dilaksanakan, seperti melakukan upacara adat kematian, pernikahan, penyambutan, pembuatan suatu karya seni dan lain sebagainya. Kegiatan seperti upacara adat tersebut tetap dilakukan dan dijaga kekeramatannya karena terdapat faktor adat istiadat turun-temurun yang dilakukan sejak zaman leluhur mereka.

Karya cipta tradisional yang diciptakan di suatu daerah merupakan sebuah kewajiban masyarakatnya dalam hal pelestarian serta keberlangsungan hidup suatu budaya di dalam suatu daerah itu. Hal tersebut merupakan suatu upaya masyarakat dalam menjaga dan melestarikan suatu budaya yang mereka miliki, sehingga kearifan yang ada pada budaya tersebut tetap terjaga serta memiliki keaslian tersendiri yang juga terlindungi dengan menerapkan faktor hukum adat maupun hukum nasional yang ada (Sukihana & Kurniawan, 2018).

Tumbuh serta kembangnya suatu karya seni yang masih dinilai secara tradisional pada suatu daerah tercatat sudah dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi di era yang lahir selanjutnya. Pada penelitian sebelumnya terdapat istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dimana sebuah warisan budaya tradisional itu memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi pula. Oleh karena itu, suatu budaya maupun karya seni yang diciptakan harus dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat guna meneruskan perkembangan budaya itu kedepannya. Seni budaya dan seni kerajinan pada suatu daerah memang sudah seharusnya dilestarikan.

Dari pernyataan tersebut, pemerintah sudah semestinya memberikan perlindungan hukum bagi suatu karya seni tradisional. Dengan adanya perlindungan hukum yang menaungi suatu karya seni tradisional, serta pengetahuan tradisional maka kelestarian budaya dan karya seni menjadi lebih terjamin kelestariannya. Hal tersebut juga dapat mendukung faktor ekonomi suatu daerah, serta meningkatkan potensi devisa suatu negara yang dapat memberikan keuntungan bagi negara (Sukihana & Kurniawan, 2018).

Penerapan pelestarian kerajinan karya seni di desa adat Tenganan terhadap kain gringsing sendiri dilakukan dengan cara memproduksi kain gringsing yang hanya dilakukan di desa adat Tenganan saja. Hal tersebut dilakukan karena suatu alasan penting, yakni proses pembuatan yang hanya diketahui oleh warga masyarakat desa adat Tenganan secara turun-temurun. Keterangan tersebut dapat dibuktikan

dari pernyataan kepala adat desa adat Tenganan, serta beberapa warga yang telah diwawancarai oleh beberapa pewawancara, yang mana pada keterangannya dijelaskan tentang larangan bagi wisatawan untuk mendokumentasikan suatu proses pembuatan kain gringsing dalam bentuk suara, video, atau dalam dokumentasi bentuk apapun. Alasan lain dari dilarangnya produksi kain gringsing dari luar desa adat Tenganan adalah untuk menjaga kelestarian budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun dari para leluhurnya, serta memberikan ciri khas tersendiri dari suatu desa adat yang ada di Bali (Sukihana & Kurniawan, 2018). Pada peraturan perundang-undangan yang diatur, terdapat ketegasan suatu aturan dalam melestarikan sebuah karya seni atas EBT, yakni (Asri, 2018):

1. Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara
2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara Ekspresi budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan pemerintah.

Terdapatnya peraturan tentang perlindungan hak cipta tersebut, diharapkan suatu karya seni dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan berjalannya zaman. Sehingga, dengan demikian peran pemerintah sangat diperlukan dalam kelangsungan kelestarian suatu karya seni dan budaya tradisional. Hal tersebut juga bermanfaat bagi konsep perlindungan serta manfaat suatu karya seni tradisional. Dengan adanya peraturan tersebut, karya seni kerajinan desa adat Tenganan dapat diproduksi tetap di desa Tenganan, namun juga dapat berkembang demi kelangsungan pelestarian kain gringsing itu sendiri hingga generasi-generasi selanjutnya, tanpa terdapat perdebatan hak cipta pada kerajinan tangan kain gringsing.

Penutup

A. Kesimpulan

Penglipuran berasal dari kata "Penglipur" dimana pada saat itu ada seorang raja yang bersedih karena susah untuk mendapatkan orang yang jujur dan dapat dipercaya oleh raja di desa Penglipuran itu memiliki tari sakral yang dimana tari ini Cuma bisa ditampilkan 1 atau 2 kali setahun sesuai dengan penanggalan orang hindu, tari tersebut adalah tari baris dan tari jojo, dimana tari tidak dapat ditampilkan di meskipun pemerintah daerah maupun kepala negara yang berkunjung di desa adat tersebut. Tenganan adalah salah satu

desa adat yang ada di pulau Bali, dimana desa ini memiliki kain yang bernama kain Gringsing, kain ini sangat susah didapat di daerah manapun karena hanya di desa Tenganan lah yang bisa membuat kain tersebut, kain ini dibuat secara manual sehingga dalam pembuatan ini bisa menghabiskan waktu sampai bertahun-tahun dikarenakan untuk mendapatkan hasil yang bagus dan nilai jual yang tinggi sehingga kain ini banyak digemari oleh para wisatawan meskipun dari segi harga yang lumayan mahal akan tetapi kain tersebut semakin lama disimpan maka akan semakin bagus juga kualitas kain yang muncul.

B. Saran

1. Pemerintah desa Penglipuran dalam memperhatikan lingkungan sekitarnya sudah sangat baik, akan tetapi butuh lebih banyak pengadaan ajakan untuk membuang sampah pada tempatnya dikarenakan desa ini sudah masuk dalam desa yang terbersih di dunia, jangan karena hanya wisatawan yang datang ke desa tersebut membuang sampah sembarangan akan tetapi setiap wisatawan disana diajak dan diajari bagaimana membuang sampah pada tempatnya untuk tetap menjaga kebersihan dan keamanan desa.
2. Di desa Tenganan kami memiliki banyak permasalahan dalam teknik pengambilan data dikarenakan masyarakat desa yang lebih tertutup kepada wisatawan membuat kami penulis susah untuk mencari data yang ingin kita cari dan juga waktu yang terbatas yang diberikan kepada kami sehingga dalam pengolahan data kami terbatas.

Daftar Pustaka

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre Unesco. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 256–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art3>
- Bagiana, I., & Yasa, I. N. M. (2017). Pengembangan Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Penglipuran, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 6(9), 1836–1867.
- Duija, I. N. (2008). Ekspresi Seni Masyarakat Tradisional Desa Adat Penglipuran Bangli Sebagai Sarana Pemujaan Kepada Tuhan (Kajian Bentuk, Fungsi, Dan Makna). *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 22(1). <https://doi.org/10.31091/mudra.v22i1.1535>
- Hendayanti, N. P. N., & Nurhidayati, M. (2020). Perbandingan Metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (Sarima) Dengan Support Vector Regression (Svr) Dalam Memprediksi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Bali. *Jurnal Varian*, 3(2), 149–162. <https://doi.org/10.30812/varian.v3i2.668>
- Isnaini, L. (2019). Kerajinan Tenunan Anyaman Bali Terdapat Unsur Etnomatematika. *Jurnal Matheducation Nusantara*, 2(1), 28–34.
- Libhi, K. S. S., & Mahagangga, I. G. A. O. (2016). Sinergi Desa Adat Dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.24843/jdepar.2016.v04.i02.p23>
- Pradnyaparamita, A. A. S. A. (2018). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa Adat Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli*. Humanis.
- Qolby, M. T., & Alhaq, M. T. (2019). Kajian Kepedulian Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Di Desa Penglipuran Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 20(02), 1–12.
- Soedarsono, R. M. (1985). Keadaan Dan Perkembangan Bahasa, Sastra, Etika, Tatakrama, Dan Seni Pertunjukan Jawa, Bali, Dan Sunda. *Yogyakarta: Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara*.
- Stesiralipantus, E. A., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran Dan Pewarisan Nilai Moral Dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14.
- Sukihana, I. A., & Kurniawan, I. G. A. (2018). Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional

- Bali Di Kabupaten Bangli. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.V07.I01.P05>.
- Sumunar, D. R. S., Suparmini, S., & Setyawati, S. (2018). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 22(2), 111–124. <https://doi.org/10.21831/Hum.V22i2.19929>.
- Wisnawa, D. K. (2021). *Tari Baris Keraras: Ikon Cinta Lingkungan Dari Mengwi*. Nilacakra.
- Wiweka, K. (2014). Analisis Konsep Tri Hita Karana Pada Daya Tarik Warisan Budaya: Studi Kasus Puri Agung Karangasem, Bali. *Jurnal Master Pariwisata (Jumpa)*, 1, 139–160.

Eksistensi Lembaga Adat Desa Penglipuran

Zalsabila Dewi Gayatri¹, Sulton Auliya², Esa Ardhianty Putri Maharani³,
Novan Adhi Prayogo⁴, Azka Andika Aziz⁵, Nur Putri Hidayah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: salsagayatri31@gmail.com¹, nurputri@umm.ac.id²
*Corresponding Author : Nur Putri Hidayah

Abstrak

Desa Penglipuran saat ini masih tetap berpegang teguh dengan ajaran nenek moyang tanpa meninggalkan sedikit ajaran dan budaya yang memang sudah lama menetap dan dijalankan. Masyarakat cenderung masih mengikuti beberapa konsep adat dan budaya, seperti Konsep Tri Hita Karana yang mengikuti keseimbangan hubungan antara Tuhan, Manusia, dan lingkungannya. Masyarakatnya pun berhasil membangun tempat pariwisata tanpa menghilangkan jati diri dan beberapa ajaran yang terus mereka ikuti secara turun-temurun. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pembaca untuk perkembangan dan pelestarian budaya agar adat istiadat tetap dapat berkembang dan bertahan walaupun globalisasi dapat menghilangkan ajaran budaya asli yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Desa Penglipuran; Budaya; Tri Hita Karana

The Existence of the Traditional Village Institution of Penglipuran

Abstract

The penglipuran village alliance still holds fast to the teachings of the ancestors without leaving behind a few teachings and cultures that have long been settled and pursued. People tend to still follow some traditional and cultural concepts, such as: tri hita karana that follows the balance of the relationship between God, man, and his environment. The community has even succeeded in building a place for tourism

without destroying the identity and some of the teachings that they have continued to adhere to for generations. It is hoped that this study will serve as a model for readers to develop and preserve cultures so that traditional customs can flourish and survive even if globalization removes the indigenous teachings of Indonesian society.

Keywords: Penglipuran Village; Culture; Tri Hita Karana.

Pendahuluan

Desa adat merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan secara historis memiliki batas wilayah dan identitas budaya sendiri yang terbentuk dari aspek dasar teritorial yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus (hak ulayat) kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul yang dilimpahkan pemerintah pusat dan daerah. Di Bali, Desa adat disebut juga Desa Pakraman (Andayani, Martono, & Muhamad, 2017). Desa adat mempunyai perbedaan status, fungsi dan kedudukan dengan desa administrasi pemerintahan. Ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat. Dari segi fungsinya desa adat di bidang adat adalah desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat, sedangkan desa administrasi pemerintahan adalah Lembaga pemerintah yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonom daerah. Masyarakat adat adalah sebuah kelompok orang yang hidup mempunyai sejarah asal-usul dan menempati wilayah geografis tertentu secara turun temurun yang memiliki kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, dan hukum adat. Masyarakat tersebut mempunyai kedaulatan atas tanah, kekayaan alam dan kehidupan sosial budaya yang dimiliki yang diatur dalam hukum adat. Hal ini tak lepas dengan adanya lembaga adat bertugas untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.

Secara keseluruhan, hukum adat merupakan kebiasaan atau tingkah laku masyarakat yang tumbuh berkembang dan mempunyai sanksi apabila dilanggar kemudian menjadi sebuah hukum atau aturan yang ditaati secara tertulis dan tidak tertulis. Tujuan dibentuknya hukum adat untuk mengatur kehidupan Bersama masyarakat yang berada dalam satu wilayah tersebut. Namun, hukum adat juga dapat membantu untuk membentuk hukum nasional dalam pembangunan atau pembaharuan hukum nasional (Setyari, Bendesa, & Saskara, 2019). Kedudukan hukum adat pada umumnya tidak tertulis tetapi mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang tertulis yang berlaku.

Pembahasan

A. Sejarah Desa Penglipuran

Desa adat merupakan sesuatu kelompok tradisional yang terikat dengan sesuatu jalinan yang diucap adat istiadat. Begitu juga dengan desa adat yang terdapat di pulau Bali, ialah desa adat Penglipuran. Bagi Berdasarkan narasumber I Wayan Budiarta yang ialah pemimpin ataupun pimpinan adat Desa adat penglipuran ini, dia menerangkan kalau desa adat penglipuran ini terdapat semenjak abad ke-13. Dini mulanya desa ini tercipta sebab terdapatnya perintah dari Raja Bangli buat membuat suatu tempat yang bertujuan buat menolong pekerjaan raja ataupun membuat raja bahagia Pada waktu itu raja Bangli mengajak masyarakat Bayung Gede yang mana Desa Bayung Gede ini ialah suatu desa yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli buat ditempatkan di kawasan Kubu ataupun yang saat ini diketahui dengan Desa Penglipuran. Saat sebelum bernama Penglipuran desa ini memiliki Nama desa Kubu Bayung yang mana mempunyai makna Kubu Buyung merupakan orang Buyung yang tinggal di Kubu, sehabis lama warga Buyung tinggal di daerah Kubu kesimpulannya mereka memisahkan diri secara tanggung jawab antara desa induk dengan Desa Kubu Buyung.

Desa Kubu Buyung kemudian berubah Nama menjadi Desa Penglipuran. Penglipuran sendiri berasal dari kata “pangeling pura”, “Eling” yang mana artinya rumah sedangkan “Pura” yang berarti tempat asal atau tanah leluhur, sehingga pangeling pura berarti masyarakat desa yang masih mengingat tanah leluhur dan melestarikan budaya-budaya leluhur baik dari segi fisik dan non fisik. Akan tetapi ada yang menyebutkan penglipuran itu sendiri memiliki arti “Pelipur Lara”. Sebutan tersebut bukan semata-mata hanya bualan belaka saja, tapi kata “Pelipur Lara” menggambarkan ungkapan para adat wan yang pernah datang atau beradat ke Desa Adat Penglipuran membuat suasana hati mereka menjadi lebih tenang dan membuat mereka rindu untuk datang kembali ke desa adat Penglipuran tersebut.

Secara geografis, Desa Adat Penglipuran luasnya dekat 112 hektar, dimana dekat 75 hektar ialah kawasan desa adat yang berupa rumpun bambu serta 9 hektar kawasan desa adat adalah kawasan permukiman. merupakan Desa Penglipuran menjajaki tata ruang model Nawa Sanga adalah perpaduan antara arah gunung serta laut dan perputaran aktivitas secara universal Konsepsi tata ruang desa adat Penglipuran telah terdapat semenjak lama, serta pada tahun 1989-1990 sebagian tempat direhabilitasi sebab telah tua. Desa adat Penglipuran dibagi jadi 2 bagiannya, Jejer Barat serta Jejer Timur, menghadap ke Kajakerodi di balik Gunung Batur. Sebagian tanah dibagikan kepada seluruh Kurama di desa adat Penglipuran serta dijadikan tanah pertanian serta


kebun, sebaliknya sisanya dikonversi jadi tanah desa adat ataupun desa Druwen. Druwen merupakan kepunyaan desa. tanah. Dikala itu tanah pertanian ini bernama Druwenland, tetapi Paumahan merupakan nama tanah yang digunakan selaku ladang. Tanah serta tanah pertanian diperoleh dari bapak di desa adat Penglipuran, diwariskan secara turun-temurun serta dipertahankan dengan pembagian tanah. anak. Kebalikannya orang tuanya dilindungi oleh anak-anaknya, sehingga diucap Niyada ataupun Kramanegak ia dibebaskan dari larangan di desa adat Penglipuran.

Desa adat Penglipuran dikepalai oleh seorang kepala desa yang sering disebut kepala adat atau Kelian yang berarti sesepuh yang didukung oleh dua orang wakil. Desa Penglipuran dikelola oleh bagian hukum umum yang diketuai oleh Kelian Adat dan dua orang asistennya bernama Sarikan yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan skala (sekuler). Kancan, sebaliknya, dia dipanggil Roras, dan Presiden Jero Bayan menangani masalah lain yang berkaitan dengan noetics. Diperlakukan sebagai kalimat (mental). Mentor.

Badan reguler adalah badan independen yang tidak memiliki hubungan struktural dengan pemerintah. Kelembagaan adat terdiri dari kelompok-kelompok profesional/fungsional tertentu ketika disajikan dalam struktur vertikal dan horizontal pemerintahan desa adat. Lembaga umum mempunyai fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan ritual keagamaan, pembangunan dan pemeliharaan tempat-tempat suci/pura. Desa Adat Awig-Awig Penglipuran mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat desa adat dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab warga desa adat. Jumlah anggota pura di desa Penglipuran tetap sama untuk saat ini yaitu 12 anggota utama Krama desa yang disebut Kanca Rorasnya adalah anggota inti dan sesepuh, sedangkan sisanya adalah anggota biasa (Putri et al., 2019). anggota dan memiliki peran fisik dan non-agama. Pembangunan fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa.

B. Kelembagaan Adat

1. Struktur Organisasi Posdaya Nyama Anyar Penglipuran



Gambar 14 Struktur Organisasi Posdaya Nyaman Anyar.

2. Aspek Keorganisasian

Dalam organisasi desa Penglipuran tertulis “POSDAYA NYAMA ANYAR PENGLIPURAN”. Struktur organisasi di Desa Penglipuran kurang lebih sama dengan struktur organisasi pada umumnya, seperti: Ketua Adat Penanggung Jawab, Wakil Ketua Adat, Sekretaris, Bendahara Kemudian garis-garisnya, pada pokja berikutnya agama, pokja KB & KS, pokja pendidikan, pokja kewirausahaan dan pokja lingkungan. Dalam organisasi desa Penglipur itu, masyarakat sangat membantu satu sama lain untuk kepentingan kemajuan desa Apa yang terlihat pada kenyataannya adalah bentuk masyarakat yang sebenarnya mengikuti adanya struktur organisasi yang hirarkis. Seperti adanya tokoh adat atau beberapa lembaga yang sangat membantu menyelesaikan semua masalah. Masalah masyarakat dapat dengan mudah diselesaikan. Namun demikian, organisasi tetap berperan penting dalam menciptakan kerukunan agar seluruh masyarakat tetap berada di bawah naungan lembaga desa

3. Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi

Badan Pengelola Desa Wisata Penglipuran adalah entitas baru yang didasarkan pada Prajuru dan Adat yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap desa adat dan memiliki status yang sama dengan lembaga adat lainnya. Organisasi ini tidak hanya dibentuk untuk mengatasi masalah universal, tetapi juga meningkatnya jumlah turis dan masalah lingkungan yang terus dihadapi (Pradnyaparamita, 2018). Pada tanggal 1 Mei 2012, Badan Pengelola Desa Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Banley dibentuk melalui Surat Keputusan Nomor: 556/557/DISBUDPAR/2012. Organisasi ini dibentuk oleh sebuah kelompok sadar wisata yang terdiri dari warga Desa Penglipuran yang sudah ada sebelumnya. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mengumpulkan berbagai ide dari masyarakat melalui dewan desa, serta mengelola dan mengoperasikan pengembangan desa wisata.

4. Peran Lembaga Adat Dalam Penegakan Hukum Adat di Desa Penglipuran

Lembaga adat berperan sebagai forum musyawarah, mufakat antara tokoh adat/pemangku adat/tetua adat dengan tokoh adat di luar organisasi pemerintahan. Dalam wawancara sebelumnya tentang sejarah, struktur kelembagaan dan peranan lembaga adat di desa adat Penglipuran, seorang narasumber yang biasa dipanggil "I Wayan Budiarta" telah menjadi tokoh adat selama 5 tahun. Dikatakannya, pemilihan kepala biasa sendiri dilakukan melalui musyawarah dan berdasarkan keputusan serta musyawarah Bendesa Desa yang dipikirkan matang-matang. Bendesa adalah nama kepala desa di Bali yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari. Selain Bendesa, sebuah desa di Bali juga memiliki kepala desa dengan kualifikasi yang sama namun dengan tugas yang berbeda. Bendesa merupakan lambang pimpinan tertinggi lembaga desa adat, artinya dia adalah kepala adat pemerintahan desa adat dan bertanggung jawab serta berwenang menjalankan pemerintahan desa menurut hukum adat desa. Dan di setiap desa ada beberapa perkebunan, hanya 1 yang ditunjuk ke perkebunan tersebut untuk mewakili majelis pemilihan kepala desa sendiri. Dalam pemilihan dari kepala desa sendiri ada beberapa kriteria yang mungkin harus dipenuhi oleh calon-calon kepala desa adat yang baru, antara lain:

- a. Warga asli dari Desa Penglipuran
- b. Berkeyakinan yang sama dengan Masyarakat Desa Penglipuran
- c. Nilai Akademik yang sama (Minimal SMA)

Dari informasi yang sudah didapatkan dari wawancara, untuk konsep laporan ketika adanya sebuah permasalahan, kepala adat menekankan kepada seluruh masyarakat untuk menyelesaikan secara pribadi/kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila cara tersebut masih tidak menyelesaikan permasalahan maka harus diambil sikap untuk melaporkan kepada lembaga yang berwajib atau kepada kepala desa sendiri. Lembaga sebagai tempat atau tempat berkumpulnya sejumlah orang, bekerja sama dalam suatu rencana yang terorganisasi, terkendali, terarah dan menggunakan sumber daya untuk suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam hal ini kelembagaan terdiri dari dua aspek yaitu aspek kelembagaan dan aspek organisasi (Prakitri & Damayanti, 2016), dalam aspek kelembagaan menekankan pada tatanan nilai moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat Masyarakat adat Desa Penglipuran menganggap aspek ini sangat penting.

5. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan desa Penglipuran lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan tatanan sosial Di Desa Penglipuran, masyarakat tetap mengikuti tradisi nenek moyang yang telah berusia berabad-abad (Budiarta, Wirawan, & Srimurti, 2021). Selain sistem pemerintahan, mereka tetap menerapkan hukum adat dalam masyarakat, yaitu Awig-Awig. Kemampuan menjaga tradisi itulah yang membuat Desa Penglipuran unik Mereka mempertahankan adat, nilai kekeluargaan dan kearifan lokal berdasarkan konsep Dr. Hitha Karana Tri Hita Karana berasal dari kata "Tri" artinya tiga, "Hita" artinya kebahagiaan dan "Karana" artinya kehati-hatian. Tri Hita Karana berarti "tiga alasan kebahagiaan". Dr Hita Karana adalah filosofi hidup keras. Filosofi ini memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan ekologi di tengah arus globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya inti kajian Tri Hita Karana memiliki tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yaitu (Astuti, Wayan, Windia, & Lestari, 2015):

- a. Prahyanca, hubungan antara manusia dan Tuhan, menyangkut penetapan hari-hari suci, tempat-tempat suci
- b. Pawongan, hubungan manusia dengan manusia, meliputi hubungan masyarakat Penglipuran dengan masyarakat desa lainnya.
- c. Hubungan manusia dengan lingkungan, masyarakat Desa Penglipuran diajarkan untuk mencintai alam dan lingkungannya serta selalu menjaganya.

Meskipun Bali adalah pulau para dewa, tetapi ialah wilayah yang banyak dicari oleh turis dari dalam serta luar negara. Meskipun demikian, warga Bali senantiasa menjajaki ajaran nenek moyangnya serta meninggalkan sebagian ajaran serta budaya yang sudah tercipta serta dipraktikkan semenjak lama, tercantum desa adat Penglipuran itu sendiri. Namun demikian, masyarakat Bali tetap mengikuti ajaran nenek moyangnya dan meninggalkan beberapa ajaran dan budaya yang telah terbentuk dan dipraktikkan sejak lama, termasuk desa adat Penglipuran itu sendiri. Suatu desa telah mencapai taraf yang tinggi bila dianggap mampu mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh desa itu

sendiri. Tahap pembangunan desa terbagi menjadi 3 tahap yaitu desa mandiri, desa mandiri dan desa mandiri. Berdasarkan hasil kajian, dalam hal ini desa Penglipuran dapat digolongkan sebagai desa mandiri. Karena Desa Penglipuran sendiri layak dikatakan sebagai desa maju karena masyarakat yang tinggal di sana benar-benar memanfaatkan dan mengembangkan seluruh potensinya sebagai sarana pariwisata. Sebab Desa Penglipuran sendiri layak dikatakan selaku desa maju sebab warga yang tinggal di situ benar-benar menggunakan serta meningkatkan segala potensinya selaku fasilitas pariwisata. Pada tahun 1993, pemerintah mengganti Desa Penglipuran jadi desa wisata dengan Pesan Keputusan Nomor 115 (SK) Penguasa Bangli bertepatan pada 29 April 1993.

Apabila Desa Penglipuran dikatakan sebagai tingkatan Desa Swakarya maka sangat tidak mungkin termasuk dalam tingkatan tersebut. Alasan tersebut karena Desa Penglipuran tidak sedang dalam tahapan pengembangan, pengembangan tersebut bisa dikategorikan sebagai pengembangan dari pola pemikiran, sarana maupun perekonomian.

Dalam informasi yang sudah didapatkan dari wawancara, untuk konsep laporan ketika adanya sebuah permasalahan, kepala adat menekankan kepada seluruh masyarakat untuk lebih menyelesaikan secara pribadi/kekeluargaan. Apabila cara tersebut masih tidak menyelesaikan permasalahan maka harus diambil sikap untuk melaporkan kepada lembaga yang berwajib atau kepada kepala desa sendiri.

6. Penegakan awig-awig di desa adat Penglipuran

Warga Bali tradisional hidup dengan aturan yang disebut sebagai Awig-Awig, Dresta, Perarem, dan istilah lainnya (Parwata, Indrawati, & Jayantiari, 2019). Aturan ini merupakan aturan tidak tertulis yang berlaku bagi warga adat setempat dan mengikat mereka. Desa Plaga, yang terikat dengan Undang-Undang Perlindungan Barang Suci Desa Pakraman, memiliki aturan sendiri di setiap Desa Pakraman. Secara keseluruhan, Awig-Awig Desa Pakraman bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak lama dan menjadi asal muasal keberadaan desa pakraman itu sendiri. Walaupun desa Pakraman memiliki awig-awig yang ketat, namun masih terdapat warga yang melakukan tindak kejahatan, salah satunya adalah pencurian. Hal ini dapat diketahui melalui hasil observasi dan interogasi yang dilakukan oleh (Sugiantari & Julianti, 2016), yang mengungkapkan bahwa terdapat kasus pencurian di Desa Penglipuran. Hasil observasi dan interogasi tersebut menunjukkan bahwa pelaku pencurian berasal dari Desa Pakraman di Penglipuran. Agar tindak kejahatan tersebut tidak

terulang, pelaku dikenakan hukuman sesuai aturan yang ada (Libhi & Mahagangga, 2016).

Penutup

Desa Penglipuran dapat dikatakan sebagai desa yang maju karena warga di sana benar-benar mengeksploitasi dan meningkatkan potensi yang mereka miliki dengan menjadikannya sebagai media pariwisata. Pada tahun 1993, pemerintah menetapkan Desa Penglipuran sebagai objek wisata melalui SK Bupati Bangli No.1. 115 Per tanggal 29 April 1993. Sejak ditetapkan sebagai objek wisata yang ada di Bali, desa ini membentuk suatu organisasi atau lembaga adat yang membidangi objek wisata tersebut. Lembaga adat ini merupakan tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk bekerja sama dalam rencana yang terorganisir, terkontrol dan terencana dengan menggunakan sumber energi untuk tujuan yang diinginkan dan fokus pada pengembangan dan keberlanjutan desa. Selain dari hasil kerja sama tersebut, Bendesa desa juga mempunyai peran dalam memberikan rencana untuk pengembangan desa kedepannya. Bendesa Desa merupakan perwujudan dari kepala desa adat yang terutama bertanggung jawab dan berwenang mengurus pemerintahan desa berdasarkan hukum adat di desa tersebut.

Meskipun Bali merupakan pulau para dewa yang populer baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, masyarakat Bali masih mempertahankan ajaran nenek moyang mereka, dengan tetap berpegang teguh pada ajaran dan budaya yang telah lama ada dan diwariskan. Oleh karena itu, lembaga adat dan pemerintah desa sebagai mitra harus fokus pada kemajuan desa, memanfaatkan semua potensi untuk berkontribusi pada kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, untuk memberdayakan, melindungi dan melestarikan adat sebagai bentuk pengakuan terhadap perkembangan adat.

Daftar Pustaka

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Astiti, S., Wayan, N., Windia, W., & Lestari, P. F. K. (2015). Penerapan Tri Hita Karana untuk Keberlanjutan Sistem Subak yang Menjadi Warisan Budaya Dunia: Kasus Subak Wangaya Betan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(1), 26290.
- Budiarta, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61.
- Libhi, K. S. S., & Mahagangga, I. G. A. O. (2016). SINERGI DESA Adat Dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2016.v04.i02.p23>
- Parwata, A. A. G. O., Indrawati, A. A. S., & Jayantiari, I. G. A. M. R. (2019). Pengaturan Pembangunan Fasilitas Pariwisata Dan Penataan Lingkungan Dalam Awig-Awig/Perarem Desa Pakraman. *Jurnal AKSES*, 11(1), 1–13.
- Pradnyaparamita, A. A. S. A. (2018). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Desa Adat di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli*. Humanis.
- Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>
- Putri, K. A. M. P., Puspitasari, N. W. F., Dewi, N. K. K., Ekarini, N. W., Dewi, I. A. P. P., & Mertadana, D. P. K. (2019). Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1). <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19856>
- Setyari, N. P. W., Bendesa, I. K. G., & Saskara, I. A. N. (2019). Proporsi Adat Budaya Di Bali Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal. *Jurnal Kawistara*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.22146/kawistara.36526>
- Sugiantari, A. A. P. W., & Julianti, L. (2016). Peranan Awig-Awig Desa Pakraman dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Prosiding Semnas Hasil Penelitian*.

Perkawinan Adat Endogami di Desa Adat Penglipuran sebagai Wujud Pelestarian Budaya Adat Desa Penglipuran di Era Globalisasi

Rahmi Maulidatul Izzah¹, Revido Azriel Aqsyal², Dynar Wiranda Putri³, Farhan Hilal Revanza⁴, Laillia Zulfa Nur Mayrinda⁵
Cholidah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: rahmimaulidaa09@gmail.com¹, cholidah@umm.ac.id⁶

**Corresponding author:* Cholidah

Abstrak

Bali adalah sebuah wilayah dimana setiap desa memiliki kepribadian dan tradisinya masing-masing, termasuk pernikahan. Desa adat Tenganan memiliki ciri dan tradisi yang berbeda dengan desa lainnya, yaitu sistem perkawinan harus dilakukan melalui kekerabatan. Masyarakat Desa Penglipur mengenal sistem perkawinan desa secara endogami, yaitu perkawinan antar warga desa; sistem perkawinan ini digunakan karena akan menambah jumlah karma desa suci (aslinya karma desa). Sistem perkawinan endogami merupakan upaya masyarakat desa Penglipur untuk melestarikan nilai-nilai lokal kearifan desa. Selanjutnya, skema perkawinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah dan rumah di desa Penglipuran adalah milik masyarakat desa setempat dan orang asing. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang lazim di kalangan masyarakat Tenganan, khususnya sistem perkawinan endogami, berlangsung melalui proses komunikasi yang terkonsolidasi. Dalam proses komunikasi, individu berinteraksi dalam masyarakat dan memberi makna pada simbol-simbol yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kelangsungan pernikahan endogami yang masih hidup dan sejahtera di Desa Penglipuran dan untuk mengetahui status tata krama desa bagi laki-laki yang menikahi wanita di luar Penglipuran dan untuk mengetahui tentang sanksi yang dijatuhkan kepada laki-laki, yang menikahi perempuan dari desa lain penglipuran.

Kata Kunci: Pernikahan; Kekerabatan; Penglipuran

Endogamous Customary Marriage in the Adat Penglipuran Village as a Form of Preservation of the Penglipuran Adat Village Culture in the Globalization Era

Abstract

Bali is an area that has its own uniqueness and traditions in each village, including marriage. The traditional village of Tenganan has characteristics and traditions that are different from other villages, namely the marriage system must be carried out endogamy. The people of Penglipuran village are familiar with the endogamous village marriage system, namely marriage between village members, this marriage system is used because it will increase the number of sacred village karma (original village karma). The endogamous marriage system carried out by the Penglipuran village community is an effort to preserve the values of local village wisdom. In addition, this marriage system aims to make land and house ownership in Penglipuran village the property of the local village community and owned by outsiders. Preservation of local wisdom values that occur in Tenganan village, especially the endogamous marriage system is formed through a communication process that has been built for a long time. In the communication process, individuals in society interact and give meaning to existing symbols. This study aims to explain the preservation of endogamous marriages that still live and survive in Penglipuran Village and to find out the status of village manners for men who marry women from outside Penglipuran and know the customary sanctions for men who marry women from outside the village.

Keywords: *Marriage; Endogamy; Penglipuran.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan suku dan agama yang berbeda dan dikenal memiliki tata cara yang berbeda mengenai sistem norma adat istiadat dan budayanya. Masyarakat Indonesia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari nilai dan budaya, ia menjelma menjadi satu kesatuan hidup dan nilai, karena nilai akan menjadi model dan pedoman bagi masyarakat untuk menciptakan norma-norma yang ada dalam masyarakat, sehingga masyarakatnya juga memiliki tradisi dan hukum yang berbeda-beda, terutama dalam hal perkawinan (Putriyah, 2016). Perkawinan merupakan suatu kesatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera yang didirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut dituangkan dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, perkawinan telah lama didefinisikan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Berdasarkan pengertian perkawinan di atas,

menjadi jelas bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir dan batin dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (Irawan, 2013).

Penglipuran adalah salah satu desa tradisional yang masih eksis dan berkembang di Bali. Penglipuran berasal dari kata penglipur dan lara. Penglipuran adalah tempat yang menenangkan di saat berkabung dan fakta bahwa orang sering ditugaskan untuk menghibur raja ketika raja memiliki berbagai masalah. Desa Penglipuran terletak di Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa Penglipuran terletak pada jarak 45 km dari ibu kota provinsi Bali dan 5 km dari ibu kota wilayah Bangli. Kota ini dapat dicapai dengan mobil atau sepeda motor di jalan beraspal. Batas utara kota Penglipuran berbatasan dengan kota adat Kayang; di sebelah timur di tepi desa adat Kubu; ke selatan di pinggir kota Ada Chempaga dan di sebelah barat berbatasan dengan desa adat cekeng.

Masyarakat Penglipuran selalu menganut konsep Tri Hita Karana, terutama dalam menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat adat penglipuran dalam hal kehidupan sosial dan budaya. Salah satu konsep yang dimaksudkan yaitu, konsep yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hal masyarakat adat penglipuran menyebutnya dengan konsep Pawongan dalam Tri Hita Karana. Di desa adat ini, dalam berinteraksi satu sama lain, konsep Pawongan memiliki banyak prinsip. Desa Penglipuran memiliki aturan yang biasa dimana susunan ini disebut dengan awig-awig atau merupakan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Penglipuran. Dimana awig-awig ini antara lain mengatur aturan adat dalam hal tatanan kehidupan salah satunya perkawinan. Salah satunya budaya yang bertahan di Desa Penglipuran adalah larangan perkawinan eksogami dan poligami. Larangan ini justru diperkuat dengan sanksi yang diatur oleh aturan adat setempat atau awig awig tersebut. Maka dalam hal terdapat warga Desa Penglipuran yang melakukan poligami tentunya ada sanksi tegas yang dapat diberikan kepada masyarakat yang melanggarnya (FAJRIN, 2021).

Di desa adat Penglipuran yang merupakan salah satu desa Bali Aga di Bali, pernikahan Nyentana memiliki keunikan tersendiri, menurut wawancara dengan Bendesa Adat Penglipuran yaitu I Wayan Budi Arta, pada tanggal 26 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa, istilahnya Nyentana disebut pernikahan pesilih, dalam hal perkawinannya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda antara desa adat yang satu dengan yang lainnya, dimana tempat pelaksanaan upacaranya sendiri dilaksanakan di kediaman mempelai wanita atau pihak perempuan. Tidak seperti desa-desa lain di Bali, upacara

berlangsung di rumah wanita, di mana wanita mempersiapkan upacara pernikahan, pria melamar dan memasuki rumah wanita. Selanjutnya upacara dilaksanakan di Rumah Wanita Beil Enem untuk melakukan penataan dan mebiakaonan yang dipimpin oleh Jero Kubayan dan Jero Tending.

Dengan demikia, tidak ada upacara merastite dalam upacara pernikahan. Dalam masyarakat adat penglipuran, perempuan menjadi kepala rumah tangga, tetapi bukan kepala keluarga resmi, kepala keluarga tetap laki-laki. Dalam perkawinan nyentana, laki-laki harus melakukan kewajiban adat yang harus dilakukan perempuan karena status sentana rajeg.

Namun dalam hal ini mereka tidak memiliki kemampuan, karena laki-laki hanya dapat melakukan tugas-tugas adat, sehingga pasangan laki-laki sebagai pemuja berstatus sebagai wakil dari kegiatan normal keluarga istrinya. Kepala adat melakukan hal yang sama, karena kedua belah pihak terlebih dahulu harus setuju untuk berdiskusi atau sangkep dengan keluarga besar tentang hak dan kewajiban adat nyentana Rajeg dan merayakan pernikahan di rumah pengantin wanita dengan persembahan sederhana banten ajengan popolan di bale enem rumah pihak wanita (Yusa, 2017).

Dimana ada tradisi tertentu di masyarakat Penglipuran yaitu sistem perkawinan endogami antara seorang Dalta (laki-laki) dan seorang Panglipur Deha (perempuan). Dimana sistem perkawinan endogami dilakukan di desa Penglipuran untuk menghidupi keturunan warga desa. Perkawinan ini sangat menentukan afiliasi dan pembagian jabatan dalam adat-istiadat masyarakat (warga). Perkawinan juga mempengaruhi proses pembagian warisan. Jika penduduk desa Penglipuran menikah dengan orang asing, mereka akan melanjutkan atau dipindahkan ke banjar atau wilayah pasangannya dan tidak dapat lagi tinggal di desa Penglipuran. Mereka juga tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya di Desa Penglipuran.

Perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Adat penglipuran dipraktikkan dalam masyarakat yang hanya mengizinkan anggota masyarakat untuk menikah dengan masyarakat adat setempat atau anggota masyarakat dari golongan lingkaran penglipuran merupakan jenis perkawinan endogami. Perkembangan globalisasi sistem perkawinan juga mempengaruhi sistem perkawinan adat yang hidup di Desa Penglipuran, atau perubahan tradisi yang terjadi di Penglipuran mengikuti modernisasi. Dimana penduduk desa Penglipuran dapat menikah dengan pasangan di luar desa, namun terdapat penekanan bahwa yang dapat melakukan perkawinan keluar atau eksogami hanyalah laki laki, dengan pemikiran bahwa para pria tetap dapat melanjutkan garis keturunan mereka di Penglipuran

(Frensain, Damayana, & Aryanata, 2019).

Awig awig tidak menulis tentang tabu atau pantangan. Hal tabu terbesar di desa Penglipuran adalah soal poligami, namun pihak desa tidak menjelaskannya secara rinci dalam awig awig. Seorang pria yang ingin menikahi wanita lain harus terlebih dahulu bercerai dan tidak dapat menikah lagi sampai wanita pertama menikah. Menariknya, poligami tidak dilarang secara formal dalam awig-awig, kecuali di kota Bonyoh, dan ini merupakan fenomena baru. Namun bukan berarti tabu ini, yaitu dresta (kebiasaan), akan kehilangan giginya. Secara khusus, sanksi sosial dan ritual yang dikenakan pada keluarga poligami, diterima sebagai inti dari desa Krama (krama desa mulong), larangan berdo'a di beberapa pura desa, upacara pernikahan yang tidak dirayakan oleh pejabat, secara tradisional dan harus dilakukan. Dan sebagai gantinya juga harus hidup di luar dari masyarakat adat jelas sangat sulit. Secara khusus, larangan berdo'a di beberapa pura desa dan kebutuhan untuk menjalani semua kehidupan di luar dari pekarangan desa akan mengingatkan pelaku bahwa dia tidak boleh mengulang kesalahannya dan sadar akan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan. Hal ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan akibat melanggar awig awig yang berlaku dan hidup di desa adat penglipuran.

Kemudian tentunya akan dipertanyakan efektivitas dari tidak adanya sanksi yang berat terhadap perkawinan yang dilakukan keluar desa (eksogami) atau dalam hal melanggar perkawinan endogami yang seharusnya dilakukan di desa adat penglipuran, hal ini dapat mempengaruhi penduduk asli yang benar-benar menikah di luar desa adat, sehingga tidak mungkin untuk menjaga keaslian dan melestarikan masyarakat dan budaya tradisional dari generasi ke generasi, terutama melalui perkawinan, kekerabatan. Di mana jumlah kasus yang melakukan perkawinan eksogami atau tidak melakukan perkawinan endogami tidak banyak dan beberapa masyarakat adat yang melakukan perkawinan eksogami masih menetap dan hidup bersama pasangannya di desa adat penglipuran hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat adat Desa Penglipuran.

Narasumber juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa pria yang merupakan masyarakat asli penglipuran menikahi wanita luar yang kemudian hal tentunya wanita tersebut ikut dan bergabung menjadi masyarakat penglipuran meskipun hak-haknya tidak seperti masyarakat asli penglipuran. Tentunya sulit untuk mempertahankan pantangan ini apalagi desa Penglipuran menjadi salah satu desa wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestic dan mancanegara.

Kesulitan untuk mempertahankan pantangan ini terlihat dari pengalaman di desa Bonyoh. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat

tiga kasus pelarangan yang tidak dapat restu dari para pemimpin adat (peduluan). Penggantinya memasukkan pantangan berpoligami sebagai awig-awig. Karena aspek yang relevan terkait hal seperti awig-awig yang berisi larangan atau patangan berpengaruh pada komposisi masyarakat desa, maka hal serupa tentunya dapat dilakukan pada pelaksanaan perkawinan endogami di desa penglipuran. Maka tentunya perkawinan endogami tetap dapat dilestarikan dan hidup mengingat desa penglipuran memiliki aspek-aspek yang relevan terkait dengan hal-hal yang mengikat seperti awig-awig, di mana ada larangan atau tabu, mempengaruhi komposisi masyarakat desa, hal yang sama dapat terjadi pada perkawinan kekerabatan di desa Penglipuran. ada tiga kasus pelarangan yang tidak disetujui oleh penguasa adat (peduluan). Termasuk mengganti larangan poligami dengan awig-awig.

Merujuk pada salah satu buku yang ditulis oleh Made Sujaya, yang mana dalam bukunya menyebutkan, banyak orang kota berasal dari desa dan mereka tetap pulang dan rindu sama desa asal mereka. Bisa saja itu benar, tapi apakah orang kota asal desa itu masih ingin kembali menetap di desa? Tidak jarang orang yang sukses di kota dan sudah menjadi biasa dengan kebebasan dari serangkaian kewajiban adat di desa, merasa kewajiban adat di desa adalah beban. Belum lagi kontrol sosialnya yang ketat. Fenomena 'braindrain' dari desa tidak terlihat di Bali saja tapi juga di daerah pedesaan provinsi lain. Akibatnya, masyarakat desa kehilangan 'darah', tidak bertambah jumlah penduduk. Perkembangan penduduk hanya tercatat untuk Tenganan Pegringsingan. Ternyata, banjar yang masih mempertahankan adat secara ketat, Banjar Kauh dan Tengah, penambahan penduduk hanya sedikit sekali, sedangkan banjar yang menampung pasangan yang tidak dapat mempertahankan aturan endogami saja yang meningkat.

Seperti yang kita lihat, banyak orang Bali cenderung menerima aturan normal apa adanya tanpa memikirkan mengapa ini harus terjadi. Dimana orang-orang di desa Penglipuran belum menikah di dalam desa Mereka yang tidak mengikuti aturan perkawinan endogami tidak dapat dianggap sebagai perangkat desa inti. Namun pada prinsipnya perkawinan adat tidak diatur secara tegas dalam awig awig adat Penglipuran dan menurut sumber yang ditemukan, perkawinan kerabat merupakan perwujudan dari adat yang masih bertahan hingga saat ini untuk menjaga keaslian Penglipuran, sehingga keaslian dan budaya adat desa penglipuran tetap eksis di era globalisasi saat ini.

Hal yang masih sangat kental atau ketat yaitu berkaitan dengan problematika poligaminya, namun berkaitan dengan perkawinan endogami memang tidak ada larangan yang tegas melainkan berdasarkan kebiasaan adat yang hidup didalam masyarakat adat

penglipuran. Menariknya, tabu poligami tidak secara resmi dilarang oleh awig-awig, sehingga dalam hal perkawinan, kekerabatan juga tidak diatur secara formal dalam awig-awig di desa Penglipuran, Namun bukan berarti masyarakat desa kehilangan eksistensi dalam melestarikan desa adat penglipuran dengan melakukan perkawinan endogami, karena perkawinan antar wilayah masih merupakan hal yang lumrah di kalangan Penglipuran, dan merupakan dresta (kebiasaan) dapat berdampak pada kehilangan eksistensinya. Khususnya sanksi-sanksi sosial dan ritual yang dijatuhkan pada masyarakat adat Penglipuran.

Pembahasan

A. Perkawinan Adat Desa Penglipuran

Dalam masyarakat Hindu Bali, ada empat siklus kehidupan yang disebut Catur Asrama. Budiayana menyatakan bahwa empat tingkatan perkembangan kehidupan manusia terdiri dari: (1) Brahmachari Asrama yaitu kehidupan manusia yang lebih mengedepankan usaha pembelajaran diri. (2) Grihasta asrama, fase kehidupan manusia untuk membentuk rumah tangga, (3) Wanastastha, fase kehidupan manusia yang lebih mengutamakan aktivitas spiritual religius, (4) Bhiksuka, tahapan perkembangan manusia untuk mengabdikan secara utuh kepada Hyang Widhi dan berusaha seoptimal mungkin untuk melepaskan diri dari ikatan benda duniawi (BUANA, WISNU, Alfiandra, & Waluyati, 2019). Perkawinan atau wiwaha merupakan salah satu cara untuk mewujudkan siklus hidup Grihasta Asrama. Dalam lontar Agastya-Parwa Sekanda V.14.7 dijelaskan tentang tugas utama dari siklus hidup Grihasta Asrama yaitu mewujudkan kehidupan yang Grhasta ngarania Sang yatha sakti kayika Dharma yang artinya dengan kemampuan sendiri mengamalkan Dharma (Pramana, n.d.). Seorang Grhasta memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan mewujudkan swadharmanya. Dalam masyarakat Bali, perkawinan bukan hanya urusan pribadi yang akan melangsungkan perkawinan tetapi juga menjadi urusan keluarga dan desa adat.

Menurut hukum agama Hindu, vivaha (perkawinan) adalah penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk menentukan jenis kelamin yang benar agar memiliki anak yang akan menyelamatkan hantu atau roh orang tuanya dari neraka. dengan upacara adat. Menurut agama Hindu Weda Smriti, jika perkawinan itu tidak dirayakan dengan serangkaian upacara menurut hukum agama Hindu, maka tentunya rangkaian dan perkawinan itu menjadi batal demi hukum. Akibat hukum dari perkawinan pranikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dan hubungan antara laki-laki dengan calon istri. Dalam sistem kebhinekaan hukum adat

di Indonesia salah satunya disebut sistem kekerabatan dalam hal ini merujuk pada desa adat penglipuran, yaitu jika seseorang yang ingin menikah ingin memilih pasangan hidup maka tentunya harus memilih pasangan dari desa atau sukunya sendiri. Dimana desa penglipuran menjadi salah satu desa yang menganut sistem perkawinan endogami disamping adanya desa toraja.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah pelestarian keturunan dan kelangsungan keluarga, demi kebahagiaan keluarga atau kerabat dan perolehan nilai-nilai budaya dan perdamaian, serta pelestarian warisan (Muliuz, 2018). Hukum perkawinan adat di Bali berbeda, mengikuti awig-awig (aturan) desa adat. awig-awig (aturan) adalah aturan (tertulis atau tidak tertulis) yang mengatur dan mengatur semua tindakan krama (warga) adat desa. Saat pernikahan juga menarik perhatian masyarakat desa, karena pernikahan dengan masyarakat desa dianggap sakral, tentu ada aturan yang juga berlaku dalam pernikahan adat desa Penglipuran.

B. Pelaksanaan serta sanksi perkawinan Endogami dalam adat Penglipuran

Di desa adat Penglipuran yang merupakan salah satu desa Bali Aga di Bali, pernikahan Nyentana memiliki keunikan tersendiri, menurut wawancara dengan Bendesa Adat Penglipuran yaitu I Wayan Budi Arta dan salah satu narasumber yang merupakan masyarakat adat penglipuran, pada tanggal 26 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa, istilahnya Nyentana disebut pernikahan pesilih, dalam hal perkawinannya sendiri memiliki karakteristik yang berbeda antara desa adat yang satu dengan yang lainnya, dimana tempat pelaksanaan upacaranya sendiri dilaksanakan di kediaman mempelai wanita atau pihak perempuan. Tidak seperti desa-desa lain di Bali, upacara berlangsung di rumah wanita, di mana wanita mempersiapkan upacara pernikahan, pria melamar dan memasuki rumah wanita. Selanjutnya upacara dilaksanakan di Rumah Wanita Beil Enem untuk melakukan penataan dan mebiakaonan yang dipimpin oleh Jero Kubayan dan Jero Tending.

Dengan demikian, tidak ada upacara merastite dalam upacara pernikahan. Dalam masyarakat adat penglipuran, perempuan menjadi kepala rumah tangga, tetapi bukan kepala keluarga resmi, kepala keluarga tetap laki-laki. Dalam perkawinan nyentana, laki-laki harus melakukan kewajiban adat yang harus dilakukan perempuan karena status sentana rajeg (Shirley, Rosnidar Sembiring, Idha Apriliyana, 2022).

Namun dalam hal ini mereka tidak memiliki kapasitas, karena tupoksi dari laki-laki yaitu melakukan tugas-tugas adat dan perempuan

tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas adat, sehingga pasangan laki-laki sebagai pemuja berstatus sebagai wakil dari kegiatan normal keluarga istrinya. Dimana masyarakat adat juga mengatakan hal serupa, karena kedua belah pihak terlebih dahulu harus setuju untuk berdiskusi atau sangkep dengan keluarga besar tentang hak dan kewajiban adat nyentana Rajeg dan merayakan pernikahan di rumah pengantin wanita dengan persembahan sederhana banten ajengan popolan di bale enem rumah pihak wanita.

Sebelum perkawinan endogami didirikan dalam upacara perkawinan antara pasangan pria dan wanita, hubungan cinta seperti cinta atau hubungan suka sama suka sudah ada. Dimana hanya pria dewasa (teruna) dan wanita dewasa (deha) yang dapat melangsungkan pernikahan di Desa adat penglipuran. Dimana sebelum melangsungkan perkawinan dalam suatu asrama diberikan pembelajaran dan pembekalan yang mungkin berguna yang diberikan oleh ketua adat dan tokoh setempat berupa petuah petuah adat agar menjadi bekal yang diharapkan mampu menjalankan perkawinan dengan baik sehingga perkawinan tersebut dapat bertahan dan tidak terjadi keretakan setelah perkawinan dilaksanakan, mengingat bahwa perceraian di desa penglipuran merupakan aib dan larangan apalagi poligami yang menjadi pantangan dalam masyarakat adat penglipuran karena merupakan perbuatan yang dianggap haram dan dapat menodai masyarakat adat sehingga pada hakikatnya diharapkan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang pertama dan terakhir.

Mengacu pada sistem hukum Desa Penglipuran, dimana masyarakat Desa Penglipuran mengenal atau memiliki 2 jenis hukum yaitu: Awig-Awig (aturan tertulis) dan Drestha (adat atau aturan yang tidak tertulis) (Budiartha, Wirawan, & Srimurti, 2021). Sebagian besar penduduknya menikah dengan sesama masyarakat adat, maka hal ini sudah menjadi Dresta yang hidup dan berkembang di desa penglipuran. Menurut Kepala Desa Penglipuran, perkawinan adat adalah jenis perkawinan yang berhubungan dengan masyarakat dan hanya memperbolehkan anggota masyarakat untuk kawin atau menikahi anggota lain dari kelompok mereka sendiri atau dalam hal ini sesama masyarakat adat penglipuran yang juga menetap di desa penglipuran.

Tujuan dari sistem perkawinan ini adalah untuk menjamin agar kepemilikan tanah dan rumah di desa tetap berada di tangan masyarakat desa setempat dan menjadi milik orang luar dan tetap melestarikan keaslian adat dan budaya desa penglipuran yang turun temurun. Dengan mengisi model perkawinan ini yaitu endogami maka, pasangan secara otomatis memperoleh hak dan kewajibannya sebagai masyarakat adat dengan berlandaskan pada awig-awig (aturan) desa,

dalam hal ini mendapatkan hak untuk memperoleh sebidang tanah seluas sekitar 200 meter persegi, dan mereka diperbolehkan menebang pohon di hutan untuk membangun sebuah rumah. Selain itu, pasangan yang menikah di desa ini juga mendapatkan hak atas pemberian beras dari desa yang berasal dari sawah-sawah yang masuk dalam wilayah desa Penglipuran serta hak-hak lainnya.

Model pernikahan endogami di desa Penglipuran yaitu menggunakan pola perkawinan Memadik/mebase (meminang). Memadik atau mebase adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan sebagai perkawinan yang sering dilakukan pada umumnya di Bali. Keluarga laki-laki memberi keluarga perempuan (deha) tanda simbolis yang disebut mata uang suhunan berupa mint (sirih), pinang, mako (tembakau), tebu dan buah, gula Bali. Seorang pengusul muda dan seorang gadis dari keluarga pria itu menandatangani lamaran itu. Keluarga pria dan wanita berbicara satu sama lain tentang rahasia dan tujuan menemukan keluarga pasangan masa depan (Haes, 2019).

Namun, berdasarkan peristiwa terkini, warga desa yang ingin menikah dengan orang di luar desa Penglipuran bisa melakukannya. Namun ada syaratnya: jika pengantin pria berasal dari desa Penglipuran, maka pengantin wanita dari daerah lain harus mengadopsi adat Penglipuran. Namun jika mempelai wanita berasal dari desa Penglipuran dan mempelai pria memiliki adat yang berbeda, maka pihak laki-laki dapat mengadopsi adat Penglipuran dan tinggal di desa Penglipuran, namun akibatnya pihak laki-laki akan memperlakukan pihak laki-laki sebagai perempuan. Maksudnya yaitu tugas-tugas adat yang dilaksanakan adalah tugas untuk para wanita bukan tugas para lelaki.

Dalam hal pria atau perempuan belum melakukan hal tersebut, maka mereka tidak dapat merayakan upacara pernikahan dan menjadi krama desa. Dalam awig-awig (aturan), desa tidak mengatur secara jelas hukuman yang dijatuhkan jika ada warga yang menikah dengan pemuda atau pemudi di luar desa. Jika seorang pemuda dari desa Tenganan Pegringsingan menikah dengan seorang wanita dari desa lain atau beristri lebih dari satu, ia kehilangan hak dan kewajiban adatnya dan dibuang ke Gumiulangan Krama. Seorang wanita tinggal di banjar pande/kangin bersama suaminya di sebelah timur desa Tenganan Pegringsingan.

Kepala Desa Penglipuran, Desa Krama di Kecamatan Penglipuran, mengatakan bahwa Desa Penglipuran juga memiliki awig-awig (aturan) dan masyarakat desa ini sangat patuh dalam mengikuti tradisi, adat istiadat dan nilai-nilai budaya dan agama yang hidup dan berkembang di desanya. Awig-awig (aturan) juga menyatakan bahwa jika ada anggota masyarakat yang melanggar sanksi adat, seperti

tidak diundang mekrama desa dan kehilangan hak dan kewajibannya sebagai krama adat, ada konsekuensi lain jika melanggar aturan yaitu dengan tidak dianggapnya orang tersebut atau dibuang ke banjar Kangin/Pande. Namun, aturan ini tidak berlaku untuk pernikahan eksogami yang dilakukan oleh masyarakat adat penglipuran.

Pihak dari pria (teruna) yang berasal dari desa Penglipuran yang menikahi wanita di luar desa adat penglipuran, tidak ada sanksi berupa denda, tetapi kehilangan hak dan kewajibannya dan statusnya diturunkan menjadi krama gumi pulangan jika yang mereka wanita yang dinikahi adalah warga kasta atau pasek. Dan dalam hal ini laki-laki dari Desa Adat Penglipuran yang menikah dengan gadis dari keluarga di luar masyarakat Penglipuran harus memenuhi kewajibannya sebagai anggota Desa Adat Penglipuran dalam hal melakukan kewajiban adat sebagai laki laki di desa adat penglipuran.

Menariknya, pengaturan ini tidak secara resmi dilarang dan diatur dalam awig awig dan hanya menjadi aturan lisan yang menjadi kebiasaan adat. sehingga dalam hal perkawinan, kekerabatan juga tidak diatur secara formal dalam awig-awig di desa Penglipuran, kecuali salah satu desa di Bali yaitu kota Bonyo dan adalah fenomena baru. Namun bukan berarti tabu yang bersifat dresta (dresata) ini akan kehilangan eksistensinya. Secara khusus, sanksi sosial dan ritual yang dikenakan pada keluarga poligami - pengenalan krama desa pusat (krama desangarep), larangan berdo'a di beberapa pura desa, upacara pernikahan yang tidak dilakukan oleh pemimpin adat dan terdiri dari tempat tinggal eksternal pengadilan, tentu saja, sangat sulit (Windari, 2010). Secara khusus larangan untuk melaksanakan ibadah di pura tertentu dan keharusan tinggal di luar pekarangan desa akan mengingatkan si pelanggar seumur hidup bahwa dia tidak setingkat dengan pria lain di desa.

Dimana disini penulis akan mengaitkan juga dengan desa Tenganan yang juga menjadi salah satu objek observasi penulis dimana berdasarkan pada observasi yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara kepada salah satu warga desa adat Tenganan, penulis mendapat penjelasan bahwa terdapat sanksi yang hidup dan berkembang di masyarakat adat Tenganan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh warga desa harus melakukan perkawinan dengan sesama warga desanya dalam hal ini yaitu pelaksanaan perkawinan endogami, dan terdapat sanksi yang dikenakan bagi pasangan atau warga yang melakukan perkawinan eksogami atau keluar dari desa adat yaitu dengan turunnya krama adat yang melekat dari dalam diri warga desa adat penglipuran itu sendiri.

Hal ini menjadi tegas bahwa pada dasarnya Desa adat Tenganan menantang masyarakat adatnya untuk melakukan perkawinan

diluar dari lingkungan desanya, dan dalam hal ini masyarakat adat diwajibkan untuk melakukan perkawinan endogami. Namun merujuk pada aturan formal atau aturan tertulis baik yang dimiliki oleh desa Penglipuran atau desa Tenganan yang dikenal dengan awig awig tidak ada aturan jelas yang mengatur terkait dengan perkawinan endogami, dalam hal ini merujuk pada Desa Penglipuran perkawinan endogami dibolehkan selama calon atau pasangan luar mau tinggal dan menetap di desa penglipuran dan sanksinya hanya berupa penurunan krama adat yang disandang oleh masing masing warga tersebut, namun beda halnya apabila perkawinan adat tersebut justru menimbulkan warga desa penglipuran keluar desa untuk mengikuti pasangan yang berada diluar desa maka hak-haknya sebagai warga desa penglipuran dicabut dalam hal ini baik berkaitan dengan hak menjadi warga desa maupun hak mewaris. Jika melangsungkan perkawinan dengan pria di luar desa maka perempuan sama sekali tidak mendapat warisan.

Disini penulis akan sedikit mengaitkan dengan poligami, dimana Awig awig tidak menulis tentang tabu atau pantangan. Hal tabu terbesar di desa Penglipuran adalah soal poligami, namun pihak desa tidak menjelaskannya secara rinci dalam awig awig. Seorang pria yang ingin menikahi wanita lain harus terlebih dahulu bercerai dan tidak dapat menikah lagi sampai wanita pertama menikah. Menariknya, poligami tidak dilarang secara formal dalam awig-awig, kecuali di kota Bonyoh, dan ini merupakan fenomena baru. Namun bukan berarti tabu ini, yaitu dresta (kebiasaan), akan kehilangan giginya. Secara khusus, sanksi sosial dan ritual yang dikenakan pada keluarga poligami, diterima sebagai inti dari desa Krama (krama desa mulong), larangan berdoa di beberapa pura desa, upacara pernikahan yang tidak dirayakan oleh pejabat, secara tradisional dan harus dilakukan. Dan sebagai gantinya juga harus hidup di luar dari masyarakat adat jelas sangat sulit. Secara khusus, larangan berdoa di beberapa pura desa dan kebutuhan untuk menjalani semua kehidupan di luar dari pekarangan desa akan mengingatkan pelaku bahwa dia tidak boleh mengulang kesalahannya dan sadar akan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang salah dan tidak boleh dilakukan.

Maka berdasarkan pada pelaksanaan perkawinan adat yang dilakukan diluar dari perkawinan adat endogami tidak memiliki perbedaan yang menonjol, dalam hal perkawinan adat endogami yang terdapat dalam desa adat Tenganan memiliki aturan yang tegas serta sanksi yang tegas terkait dengan pelanggaran perkawinan yang dilakukan diluar dari desa adatnya atau dalam hal ini diharapkan masyarakat adat desa tenganan diwajibkan untuk melakukan perkawinan endogami, sedangkan pada perkawinan adat pada desa penglipuran memang pada prinsipnya juga mengharuskan

masyarakat adat penglipuran untuk melakukan perkawinan adat endogami untuk tetap melestarikan keturunan dan budaya adat penglipuran namun berbeda dengan tenganan penglipuran tidak memberikan kewajiban yang mengharuskan secara tegas dalam artian desa adat penglipuran masih membolehkan masyarakat adat desa untuk melakukan perkawinan dengan warga desa diluar dari desa adat penglipuran dan masyarakat desa yang melakukan perkawinan tersebut dibolehkan untuk tetap tinggal di desa penglipuran dan masih memiliki kewajiban yang dipikul yaitu dia tetap harus melakukan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga Desa Adat Penglipuran, namun berkaitan dengan hak mewaris telah dibatasi. Sehingga dalam hal perkawinan, kekerabatan juga tidak diatur secara formal dalam awig-awig di desa Penglipuran, Namun bukan berarti masyarakat desa kehilangan eksistensi dalam melestarikan desa adat penglipuran dengan melakukan perkawinan endogami, karena perkawinan antar wilayah masih merupakan hal yang lumrah di kalangan Penglipuran, dan merupakan dresta (kebiasaan) dapat berdampak pada kehilangan eksistensinya. Khususnya sanksi-sanksi sosial dan ritual yang dijatuhkan pada masyarakat adat Penglipuran

Penutup

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Penglipuran sudah mengenal sistem perkawinan desa secara endogami, yaitu perkawinan antar warga desa. Sistem perkawinan ini digunakan karena merupakan angka keramat desa yang disakralkan (karma kampung halaman). Sistem perkawinan endogami yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Penglipur hampir sama dengan masyarakat adat Desa Tenganan yang juga berada di Bali, dimana sistem perkawinan tersebut merupakan upaya untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokasi desa. Selanjutnya sistem perkawinan ini bertujuan agar kepemilikan tanah dan rumah desa Theta menjadi milik masyarakat desa setempat dan oleh pihak luar.

Dengan melingkapi model pernikahan ini, suami istri secara otomatis memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya menurut aturan awig-awig (aturan) negara, yang disebut tanah yang luasnya sekitar 200 meter persegi, dan diperbolehkan menebang pohon di hutan, untuk membangun pulang. Selain itu, pasangan yang menikah di desa ini juga berhak membawa beras dari desa ke daratan dan hak-hak lainnya. Sistem perkawinan endogami yang diterapkan di desa ini bukannya tanpa hambatan, apalagi di era modern ini, beberapa anggota masyarakat, laki-laki dan perempuan, melanggar sistem tersebut dengan menikah di luar desa. Namun hukuman yang diterapkan oleh masyarakat Penglipuran sangat berbeda dengan

masyarakat Tenganan, karena masyarakat Desa Penglipuran hanya membatasi cara yang dimaksud, karena desa Penglipuran mengizinkan penduduk desa untuk menikah di luar desa, dan di desa Tenganan itu dianggap melanggar desa wig. karena kewajiban darinya. Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal yang lazim di kalangan masyarakat Tenganan, khususnya sistem perkawinan endogami, berlangsung melalui proses komunikasi yang terkonsolidasi.

Dalam proses komunikasi, individu berinteraksi dalam masyarakat dan memberi makna pada simbol-simbol yang ada. itu terjadi melalui proses komunikasi yang telah dibangun dalam jangka waktu yang lama. Maka dalam hal ini Peneliti menyarankan agar masyarakat adat desa Penglipuran mempertahankan kehidupan normal mereka dengan menikah secara kekeluargaan atau mempertahankan adat istiadat dengan melakukan sistem perkawinan endogami sehingga tidak ada konflik dan status modis mereka berkurang. Bendesa dan dewan desa serta masyarakat adat penglipuran memiliki peran penting dalam membangun dan melestarikan adat istiadat yang turun temurun dan telah hidup di dalam desa adat penglipuran dan juga diharapkan dapat menunjukkan kasih sayang dan pengertian terhadap pernikahan terkait desa sehingga masyarakat adat desa Penglipuran menjadi lebih sadar untuk menjaga status karma mereka.

Daftar Pustaka

- Buana, I., Wisnu, M., Alfiandra, A., & Waluyati, S. A. (2019). *Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Larangan Perkawinan Eksogami Pada Masyarakat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Tri Dharma Yasa Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten Oku Timur)*. Sriwijaya University.
- Budiartha, I. N. P., Wirawan, I. W. S., & Srimurti, I. N. (2021). Pemberian Karang Memadu Sebagai Sanksi Adat Untuk Mencegah Poligami di Desa Adat Panglipuran. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 54–61.
- Fajrin, F. (2021). Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Adat Penglipuran Di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 6(2), 110–118. <https://doi.org/10.15294/harmony.v6i2.47442/>.
- Frensain, I. G. A. E. V., Damayana, I. W., & Aryanata, N. T. (2019). Psychological Well-Being Warga Perempuan Desa Tenganan Pegringsingan Yang Melakukan Perkawinan Endogami. *Jurnal Psikologi Mandala*, 1(2).
- Haes, P. E. (2019). Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2187>.
- Irawan, I. W. E. (2013). SISTEM KARANG MEMADU SEBAGAI BENTUK SANKSI Adat Terhadap Tindak Poligami Di Desa Adat Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 1(1).
- Muliaz, R. (2018). Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat dayak ngaju ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal Sagacious*, 4(2), 63–72.
- Pramana, I. B. B. S. A. (N.D.). Politik Spiritual Menurut Ajaran Hindu. *Politik Hindu*, 126.
- Putriyah, N. (2016). Perkawinan Eksogami: Larangan Perkawinan Satu Datuak Di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 175. <https://doi.org/10.14421/Ahwal.2015.08205>
- Shirley, Rosnidar Sembiring, Idha Apriliyana, Y. (2022). Kedudukan Hukum Pria Yang Melakukan Perkawinan Nyentana Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991K/PDT/2015). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. <https://doi.org/10.55357/is.v3i1.204>
- Windari, R. A. (2010). Dilema Hukum Penyertifikatan Tanah Ayahan Desa di Bali (Studi Kasus Konflik Adat Tanah Ayahan Desa di Desa Adat Panglipuran). *Jurnal Ika*, 8(2).
- Yusa, I. G. (2017). Hak Pewarisan Nyentana Di Desa Adat Panglipuran

Kubu Kabupaten Bangli. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Desa*, 4(2), 1-5.

Perbandingan Hukum Waris di Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan

Ahmad Afandi¹, Sheyla Alif Alfiana², Mahendra Simbolon³, Rafif Ihza Aditya⁴, Shaomi Lafadzida⁵, Fifik Wiryani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang
Email: fifik@umm.ac.id⁶

Abstrak

Penelitian ini membahas upaya pembagian hukum waris adat di Desa Penglipuran dan Desa Tenganan. Hukum waris adat sebuah aturan yang mengatur bagaimana harta warisan diteruskan kepada para ahli waris dari generasi ke generasi selanjutnya baik berupa harta kekayaan yang bersifat terwujud dan tidak terwujud melalui cara dan proses peralihannya. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara hukum waris di Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Tenganan terdapat awig-awig yang mengatur antara lain tentang pemanfaatan lingkungan, perkawinan, kekerabatan, perceraian, dan waris. Dimana awig-awig tersebut menjadi dasar dalam pola kehidupan masyarakat adat Tenganan. Terkait dengan pola kehidupan di desa adat Tenganan, terdapat nilai-nilai, norma, pengetahuan agama, hukum-hukum, kepercayaan, warisan para leluhur, tata cara tradisional yang digunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah sehari-hari sehingga mencapai suatu keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan.

Kata Kunci: Hukum Waris; Tenganan; Penglipuran

Comparison of Inheritance Laws in the Traditional Village of Penglipuran and the Traditional Village of Tenganan

Abstract

This study discusses the distribution of customary inheritance law in Penglipuran Village and Tenganan Village. Customary inheritance law is a rule that regulates how inheritance is passed on to heirs from generation to generation, both in the form of tangible and intangible assets through the method and process of transition. Based on this, this study aims to determine the difference between inheritance law in the Penglipuran Traditional Village and the Tenganan Traditional Village. The results showed that in Tenganan village there was awig-awig which regulates, among others, the use of the environment, marriage, kinship, divorce, and inheritance. Where the awig-awig become the basis in the pattern of life of the Tenganan indigenous people. Related to the pattern of life in the Tenganan traditional village, there are values, norms, religious knowledge, laws, beliefs, inheritance from ancestors, traditional procedures used to help overcome various daily problems so as to achieve harmony and prosperity in life.

Keywords: *Inheritance Law; Tenganan; Penglipuran*

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, bangsa yang dianugerahi berbagai suku, agama, budaya, serta bahasa daerah yang bermacam-macam. Dalam menjaga kerukunan yang ada di dalamnya, setiap suku tersebut memiliki aturan-aturan atau hukum yang mengaturnya atau bisa disebut dengan hukum adat. Keberadaan hukum adat tersebut telah diakui keberadaannya di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam pasal 18b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang” dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Di Indonesia sendiri, Bali merupakan salah satu daerah yang masih kental dan memegang teguh hukum adatnya.

Hingga saat ini, hukum adat di Bali masih tetap eksis dan masih sangat kental. Suatu desa mampu mempertahankan tradisi yang

telah berumur ratusan tahun tersebut untuk hidup berdampingan dengan gemerlapnya dunia modern (Nyoman, 2020). Setiap desa memiliki aturan yang berbeda-beda satu sama lain karena hukum adat sendiri dibuat, tumbuh serta berkembang berdasarkan kehidupan masyarakatnya. Setiap perilaku yang mereka lakukan, terdapat hukum adat yang mengatur di dalamnya.

Desa adat merupakan merupakan unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat (Ardani, 2019). Masyarakat adat memiliki ciri khusus jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Samosir, 2013).

Terdapat beberapa desa adat di Bali yang sudah dikenal oleh wisatawan, antara lain Desa Tenganan dan Desa Penglipuran. Dalam penelitian kali ini penulis tertarik untuk meneliti kedua desa tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat kedua desa tersebut memiliki keunikannya tersendiri dalam hal pewarisan yang mana telah diatur di dalam hukum adat mereka masing-masing. Maka dalam artikel ini penulis akan mengangkat pembahasan mengenai bagaimana perbedaan antara hukum waris di Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan.

Pembahasan

A. Desa Adat Penglipuran

Desa penglipuran berlokasi di kecamatan bangli, kabupaten bangli, provinsi Bali. Yang jaraknya sekitar 60 kilometer dari bandara internasional I Gusti Ngurah Rai dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit dengan kendaraan mobil. Desa adat penglipuran ini menjadi desa wisata yang ada di Bali, selain keindahan desa yang ditawarkan ada banyak sekali hal-hal menarik yang pendaatang cari, seperti kebiasaan adatnya, hukum adatnya, bahkan warisan sesepuh terdahulu. Sebelum kita membahas tentang bagaimana hukum waris dari desa penglipuran, kita akan membahas historisnya terlebih dahulu.

Penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Penglipuran ada sejak zaman Kerajaan Bangli pada sekitar 700 tahun yang lalu, nama Penglipuran berasal dari kata pengeling dan pura. Pengeling artinya pengingat, berangkat dari kata dasar eling atau ingat, sedangkan pura adalah tempat atau tanah leluhur. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa kata penglipuran berasal dari kata penglipur lara artinya

tempat menghibur/penghibur. Konon pada zaman kerajaan dahulu jika raja dalam keadaan susah atau sedih beliau datang ke desa ini untuk bersenang-senang untuk menghibur diri (Libhi & Mahagangga, 2016).

Kelompok warga di desa adat Penglipuran ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki jumlah berbeda-beda, yaitu (R. S. Dewi, 2021):

1. Kelompok Warga Desa Pengayah Arep yang berjumlah 76 orang dan tidak pernah mengalami perubahan jumlah.
2. Kelompok Warga Desa Pengayah Roban dan Warga Desa Pengayah Daha Truna yang jumlahnya dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kondisi desa.

Sistem organisasi yang digunakan dalam Desa Adat Penglipuran adalah sistem Ulu Apad. Ulu di sini berarti puncak atau kepala, sedangkan Apad berarti menarik. Artinya, yang berada di puncak atau kepala adalah yang menarik yang berada di bawah. Susunan sistem organisasi terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

1. Jro Kebayan yang terdiri dari nomor 1 dan 2.
2. Jro Bahu yang terdiri dari nomor 3 dan 4.
3. Jro Singgukan yang terdiri dari nomor 5 dan 6.
4. Jro Balung yang terdiri dari nomor 7 dan 8.
5. Jro Cacar yang terdiri dari nomor 9 dan 10.
6. Jro Pati yang terdiri dari nomor 11 dan 12.

Semua sistem organisasi diatas disebut dengan Kancan Roras sedangkan setelahnya yaitu nomor 13 sampai 76 disebut dengan Palitan (Priyoga & Sudarwani, 2018).

B. Awig-Awig Desa Penglipuran

Aturan yang diikuti oleh masyarakat desa Penglipuran dikenal dengan sebutan Awig-awig atau lebih dikenal dengan istilah Hukum Adat. Hukum Adat adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai moral sosial yang ada dalam masyarakat, yang secara turun temurun mengikat gerak perubahan sosial dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Hukum Adat merupakan refleksi dari harapan, keyakinan dan prinsip-prinsip moral masyarakat. Di Desa Penglipuran Bali ada beberapa awig-awig yang dibuat guna untuk mengatur masyarakat di desa penglipuran bali agar tetap menjadi desa pariwisata yang baik mengingat banyak sekali pendatang yang masuk ke desa penglipuran agar nantinya tidak mengubah adat istiadatnya disana.

Di Desa Adat Penglipuran, salah satu aturan yang paling diakui adalah larangan berpoligami (Ardani, 2019). Saat ini, tidak ada warga yang berani melanggar aturan tersebut. Karena apabila ada warga yang

melanggar, akan dikenakan sanksi yaitu dikucilkan dan ditempatkan di suatu tempat yang dikenal dengan sebutan Karang Memadu yang berada di selatan desa. Selain itu, mereka yang melanggar tidak diperbolehkan melewati batas desa dan tidak diizinkan untuk melakukan peribadatan di pura (PRASTAWA, 2020). Walaupun mereka diberikan tempat tinggal, tetapi mereka tidak dapat menikmati layanan dari desa.

Selanjutnya yakni Penjagaan kebersihan lingkungan dijaga dengan sistem tanggung jawab masing-masing Pengayah Arep, dengan mengingat bagian masing-masing yang dilaksanakan minimal setiap tanggal 1 dan 15 harus mencukur rumput, jika tidak akan didenda sesuai dengan awig-awig. Dengan begitu pada tahun 2016 desa adat penglipuran bali menjadi desa terbersih di dunia dikarenakan memang adanya awig-awig yang mengatur tentang kebersihan di setiap rumahnya.

Yang terakhir ada awig-awig tentang pernikahan. Dimana kepala keluarga harus berjenis kelamin laki-laki. Yang mana dalam satu kelompok terdapat tiga sampai lima kk didalamnya. Maka apabila anaknya perempuan maka tidak akan bisa melanjutkan jabatan bapaknya, kecuali apabila anaknya laki-laki maka dia boleh melanjutkan jabatan yang dipegang oleh bapaknya. Dan apabila mempunyai anak perempuan kemudian dia menikah dengan orang luar desa adat penglipuran bali maka putus hubungan warisnya. Tetapi tetap boleh berkunjung hanya untuk bersilaturahmi (Januariawan, 2021).

C. Hukum Waris Desa Penglipuran Bali

Mengingat berbagai awig-awig yang telah ada di desa penglipuran bali, tidak akan luput oleh niat dari kepala desanya untuk menjaga kelestarian desa adat penglipuran bali serta hak waris yang nantinya akan turun temurun kepada anak-anaknya. Seperti halnya tanah yang terdapat di desa penglipuran bali, notaben menjaga kelestariannya untuk nantinya bisa dipergunakan oleh anak-anak mereka.

Kami melakukan wawancara kepada Bli Nengah Mandra soal harta warisan di desa adat penglipuran bali, beliau mengatakan “tanah disini tidak boleh dijaminkan, dan yang mewarisi tanah disini adalah anak-anak dari kami. Apabila anak kami laki-laki maka dia dapat menjadi kepala keluarga selanjutnya, dan apabila anak kami semua perempuan maka kepala keluarga akan diberikan kepada saudara saya yang mempunyai anak laki-laki di keluarganya.” Tidak hanya itu beliau juga menambahkan bahwasannya “apabila nantinya anak kami menikah dengan orang diluar desa adat penglipuran bali, maka warisnya akan putus di dia, dan suaminya akan bertanggung jawab penuh kepada anak-anak kami, dikarenakan kami tidak lagi bisa

memberikan tanggung jawab kepadanya. Dan tanah adat yang ada di desa ini tidak dapat diambil oleh orang selain dari desa penglipuran ini.”

Telah diketahui bersama bahwasannya desa adat penglipuran bali sangat mementingkan garis keturunan mereka agar nantinya apabila ada yang ingin masuk dan mengubah desa penglipuran bali itu tidak akan bisa. Dikarenakan mereka lebih memilih menikah dengan warga sedesanya daripada harus mencari pasangan diluar desa adat penglipuran bali, agar nantinya desa penglipuran bali tetap terjaga lingkungannya, adatnya, hukumnya, dan masyarakatnya.

D. Desa Adat Tenganan

Desa tenganan merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Desa ini sangat konservatif dalam menjaga warisan leluhur mereka. Masyarakat yang tinggal di dalamnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Namun mereka tidak langsung terjun untuk mengurus sawah melainkan orang lain yang mengurus dan mereka hanya mengatur orang tersebut.

Kehidupan masyarakat Desa Tenganan diatur oleh hukum adat atau biasa disebut awig-awig yang berfungsi menjaga keajegan adat dan budaya masyarakat tradisional Tenganan (S. Dewi, Joniarta, & Dewi, 2019). Berbicara mengenai awig-awig, saat ini Desa Tenganan telah perlahan-lahan menelaraskan beberapa kebijakan lokal mereka dengan keadaan di lapangan. Desa ini sangat kuat dalam menjaga adatnya, teguh dalam mempertahankan budaya, namun tetap mengikuti arus perubahan modernisasi (Sumunar, Suparmini, & Setiawan, 2017).

Adapun contoh penerapan kebijakan yang dilakukan adalah tentang sistem perkawinan, mata pencaharian, adat istiadat, kependudukan dan tata ruang masyarakat Desa tenganan. Dari hasil paparan yang disampaikan oleh Kepala Adat Desa Tenganan dapat diketahui terkait awig-awig mengenai pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan sumberdaya hutan sangat ketat. Hal tersebut sudah menjadi aturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Adapun aturan terkait pemanfaatan lahan ini antara lain: (1) tidak boleh menebang hutan tanpa seizing desa. (2) tidak boleh menebang pohon yang masih hidup. (3) pohon boleh ditebang untuk keperluan bangunan dan untuk kayu bakar setelah pohon tersebut sudah mati. (4) pohon yang dilarang untuk ditebang seperti cempaka, durian, nangka dilarang ditebang apabila masih hidup. (5) untuk pohon yang sudah mati, apabila ingin ditebang harus melaporkannya dulu kepada kepala desa untuk diteliti. (6) penebangan pohon yang masih hidup boleh dilakukan untuk bahan

bangunan bagi keluarga yang baru menikah. (7) tidak boleh menjual tanah keluar. (8) tidak boleh memetik buah dari pohonnya, hanya yang sudah jatuh saja yang boleh diambil (Kristiono, 2017).

Setiap penduduk di Desa Tenganan wajib menjalankan aturan yang telah tertian dalam awig-awig desa. Ini dikarenakan peraturan atau awig-awig merupakan kesepakatan sosial yang dibuat oleh seluruh warga desa sebagai aturan dalam mengelola wilayahnya. Secara sosiologis, interaksi antara individu dengan individu atau dengan kelompok mengenai proses dari keberlangsungan kehidupan sosial desa. Hal tersebut bagi desa terkait interaksi di dalam desa harus mengarah pada keseimbangan dan keharmonisan. Awig-awig sebagai consensus yang dipahami, diyakini dan juga ditaati membentuk pola bagaimana menjaga, memelihara dan melanjutkan peradaban yang harmonis pada tiap generasi (Landrawan & Juliawan, 2022).

E. Perkawinan dan Pembagian Waris

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan meliputi berbagai macam syarat. Terkait syarat dari perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974 tercantum dari pasal 6 sampai pasal 12. Ditinjau dari pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di dalam Desa Tenganan ini memiliki kesamaan syarat mendasar yang digunakan sebagai pedoman dalam pengikatan diri antara seorang pria dan wanita dalam perkawinan. Namun pada pelaksanaan perkawinan terdapat tata cara pelaksanaan yang dilakukan dengan upacara *Mabea Gede* yang dilakukan di rumah mempelai Pria atau laki-laki (Rahayu Dewi, M.Pd. & Putu Ersa Juliawan, 2020).

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut dapat dikatakan sah mengingat adanya sanksi adat yang dikenakan kepada mereka sebagai akibat dari pelanggaran dan kedudukan hukum adat, dalam hal ini dominan daripada UU No 1 Tahun 1974. Di Desa Tenganan, perkawinan merupakan peristiwa sakral dan suci. Sebelum seseorang ingin melangsungkan perkawinan atau pernikahan, seseorang harus memiliki keyakinan atas keputusan yang akan diambil. Perkawinan di Desa Tenganan hanya boleh dilakukan oleh sepasang pria dewasa dan perempuan dewasa.

Pada prosesnya, kedua pasangan ini akan terlebih dahulu mendapatkan pengarahan atau bimbingan oleh Ketua Adat atau tokoh adat setempat untuk menjadi seorang yang dewasa yang mampu menjalankan suatu perkawinan (Baskara, Suwitra, & Sukadana, 2021). Setelah proses tersebut telah dilaksanakan dan mendapat persetujuan dari Ketua Adat, maka proses selanjutnya pasangan ini akan melangsungkan prosesi Mesenin, yaitu proses dimana orang tua laki-laki mendatangi rumah orang tua perempuan dengan tujuan

meminang. Hal ini merupakan hal umum bila kita ingin meminang seorang perempuan khususnya di Indonesia (Yogantara, 2018). Setelah proses tersebut dijalankan dan telah diterima oleh orang tua perempuan maka perkawinan bisa dijalankan.

Setelah berbicara mengenai perkawinan maka hal yang melekat adalah tentang warisan. Harta bersama atau harta gono gini di Desa Tenganan disebut sebagai hak guna kaya, dimana siapapun berhak menggunakan harta tersebut selama itu masih dalam ketentuan yang berlaku. Bila ada suatu permasalahan yang mengakibatkan harta gono gini ini harus dibagikan, maka bagian dari suami dan istri adalah sama. Hal ini mirip seperti pembagian di Jawa atau di beberapa wilayah di Indonesia.

Menurut pernyataan dari ketua adat di desa tersebut, sistem waris yang digunakan adalah sistem parental, di mana laki-laki dan perempuan diterapkan dengan sama. Dalam proses pembagian warisan, harta dibagikan kepada anak-anak sesuai dengan posisi mereka di dalam keluarga. Anak yang paling muda akan mendapatkan rumah, lalu harta tidak bergerak dibagikan secara merata. Sedangkan tanah beserta isinya dikelola bersama-sama oleh seluruh keluarga dan hasilnya dibagikan untuk kepentingan keluarga tersebut.

Tabel 6 Perbandingan Hukum Waris Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tenganan.

No	Penglipuran	Tenganan
1	Hak waris mutlak diberikan kepada keturunan laki laki	Hak waris diberikan kepada semua keturunan laki laki maupun perempuan
2	Hak waris ketika tidak ada maka diberikan ke saudara laki laki atau kepada anak saudara laki laki yang berjenis kelamin laki laki	Apabila tidak ada hak waris laki laki maka diberikan ke anak perempuan
3	Apabila hak waris lebih dari satu maka warisan di musyawarahkan	Apa bila hak waris lebih dari satu maka di bagi rata
4	Tidak ada harta gono gini	Ada harta gono gini
5	Apabila pewaris meninggal maka bisa di berikan warisan kepada turunanya sejak kurang lebih telah duduk di bangku smp	Apabila pewaris meninggal maka warisan di berikan kepada ahli waris tertua terlebih dahulu sambil menunggu anak yg masih belum cukup umur bisa mewarisi
6	Yg memiliki hak waris rumah adalah anak laki laki	Yg memiliki hak waris rumah adalah anak bungsu

7	Ketika anak laki laki sudah menikah maka dia menjadi kepala keluarga dan mengurus semua adat atau warisan dari keluarga	Hak waris diberikan apabila orang tua sudah memberikan atau telah meninggal dunia, Apabila pewaris meninggal dan masih memiliki anak yg belum cukup usia maka di berikan wasiat dan sementara waris di urus oleh saudara tertua yg sudah cukup umur
8	Wanita boleh menikah dengan warga manapun karena warisan hanya turun kepada laki laki	Warga desa dilarang menikah dengan orang luar desa tanganan karena menjaga keturunan warisan
9	Apabila benar benar tidak ada anak lai laki dan saudara laiki laki atau ahli waris maka perempuan bisa mendapatkan waris dengan cara pernikahan <i>nyentana</i> atau yg bisa di sebut dimana pihak perempuan menjadi laki-laki atau <i>kapurusa</i> dan pihak laki-laki menjadi perempuan atau <i>predana</i> .	Semua anggota keluarga atau hak waris berhak menerima warisan Apabila tidak ada ahli waris maka bisa diberikan ke saudara

Tabel 7 Hak Pewarisan Desa Adat Penglipuran dengan Desa Adat Tanganan.

No	Penglipuran	Tanganan
1	Hak waris tidak boleh di jual	Hak waris tidak boleh di jual
2	Hak waris tidak boleh digadaikan	Hak waris tidak boleh digadaikan
3	Anak angkat tidak memiliki hak waris	Anak angkat tidak memiliki hak waris
4	Apabila tidak ada ahli waris sama sekali maka bisa diberikan kepada saudara laki laki	Apabila tidak ada ahli waris sama sekali maka bisa diberikan kepada saudara laki laki
5	Apabila tidak ada ahli waris sama sekali maka warisan diberikan ke desa adat	Apabila tidak ada ahli waris sama sekali maka warisan diberikan ke desa adat

Penutup

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwasannya pada desa adat tanganan Harta bersama atau harta gono gini di Desa Tanganan disebut sebagai hak guna kaya, dimana siapapun berhak menggunakan harta tersebut selama itu masih dalam ketentuan yang berlaku. Bila ada suatu permasalahan yang mengakibatkan harta gono gini ini harus dibagikan, maka bagian dari suami dan istri adalah sama. Hal ini mirip seperti pembagian di jawa atau di beberapa wilayah

di Indonesia. namun untuk bangunan dan tanah adalah milik desa dimana ketika dalam sebuah perkawinan tidak memiliki anak lelaki dan orang tua laki-laki meninggal maka bangunan dan tanah yang sebelumnya mereka gunakan haruslah dikembalikan kepada desa karena pada hakikatnya segala tanah yang ada pada wilayah desa adat merupakan tanah milik desa adat bukan milik pribadi. Selanjutnya pada desa adat Penglipuran tanah disini tidak boleh dijamin, dan yang mewarisi tanah disini adalah anak-anak dari kami. Apabila anak kami laki-laki maka dia dapat menjadi kepala keluarga selanjutnya, dan apabila anak kami semua perempuan maka kepala keluarga akan diberikan kepada saudara saya yang mempunyai anak laki-laki di keluarganya. Tidak hanya itu beliau juga menambahkan bahwasannya apabila nantinya anak kami menikah dengan orang diluar desa adat penglipuran bali, maka warisnya akan putus di dia, dan suaminya akan bertanggung jawab penuh kepada anak-anak kami, dikarenakan kami tidak lagi bisa memberikan tanggung jawab kepadanya. Dan tanah adat yang ada di desa ini tidak dapat diambil oleh orang selain dari desa penglipuran ini.

Daftar Pustaka

- Ardani, M. N. (2019). *Kearifan Lokal Masyarakat Adat di Pulau Dewata Yang Mendasarkan Pada Nilai-Nilai Masyarakat Adat Setempat*.
- Baskara, I. G. B. I., Suwitra, I. M., & Sukadana, I. K. (2021). Eksistensi Perkawinan Endogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 379–383. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3259.379-383>
- Dewi, R. S. (2021). *Pengaruh Konsepsi Tri Mandala Terhadap Pola Ruang Dan Aktivitas Masyarakat Desa Adat Penglipuran, Bangli*. Universitas Komputer Indonesia.
- Dewi, S., Joniarta, I. W., & Dewi, N. L. Y. (2019). Responsivitas Kebijakan Lokal Dalam Menghadapi Dinamika Sosial Di Desa Tradisional Bali Aga: Kasus Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem Bali. *Dinamika Governance Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9 (2), 144.
- Januariawan, I. G. (2021). Fungsi Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Penglipuran. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 5(3), 130–143. <https://doi.org/10.37329/jpah.v5i3.1297>
- Kristiono, N. (2017). Pola Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tenganan Pegringsingan Bali. *Integralistik*, 28(2), 158–175.
- Landrawan, I. W., & Juliawan, I. N. (2022). Eksistensi Awig-Awig

- Terhadap Hamronisasi Krama Desa Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Pariksa-Jurnal Hukum Agama Hindu STAH N Mpu Kuturan Singaraja*, 1.
- Libhi, K. S. S., & Mahagangga, I. G. A. O. (2016). Sinergi Desa Adat Dan Pengelola Pariwisata Dalam Pengembangan Pariwisata Di Desa Wisata Penglipuran Bangli. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 128. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2016.v04.i02.p23>
- Nyoman, R. I. (2020). Spirit Tradisi Lokal Pada Era Global: Studi Desa Wisata Penglipuran Bangli BALI. *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 60–65.
- PRASTAWA, A. (2020). *Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur Pengembangan Fasilitas Wisata Dan Industri Desa Kerajinan Bambu Brajan Kabupaten Sleman*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Priyoga, I., & Sudarwani, M. M. (2018). Kajian pola ruang dan rumah adat desa Penglipuran Bali. *Prosiding Semarnusa IPLBI*, 66–72.
- Rahayu Dewi, M.Pd. & Putu Ersu Juliawan, M. P. I. N. (2020). Hukum Adat (Awig-Awig) Sistem Perkawinan Bali Aga Di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Putu. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 4(2).
- Samosir, D. (2013). Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 236–243.
- Sumunar, D. R. S., Suparmini, & Setiawan, S. (2017). Masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsinan. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 2.
- Yogantara, I. W. L. (2018). Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem. *Jayapangus Press Books*, i–149.

Komparasi Sistem Pewarisan Antara Masyarakat Adat Panglipuran dan Tenganan

Arviansyah Nizammiyanto¹, Rizqi Afif Sya'bani², Brilian Gustama³,
Rochmad Lukmanul Faizi⁴, Ratri Novita Erdianti⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: : arvianizam050601@gmail.com¹, ratri@umm.ac.id⁵

Abstrak

Hukum waris Indonesia masih pluralistik. Ada tiga jenis hukum waris di Indonesia: hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris Barat (BW). Hukum waris adat tidak terlepas dari pluralisme hukum Indonesia, dimana adat istiadat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pasal ini khusus membahas tentang hukum waris adat dalam masyarakat Bali. Seiring berjalannya waktu, hukum waris adat Bali terus berlanjut hingga saat ini, dipertahankan, dipertahankan dan ditegakkan dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya. Namun dalam praktiknya, mungkin ada beberapa masalah dengan pembagian warisan yang diberikan atau ditinggalkan oleh ahli waris. Pasalnya, mengingat hukum adat dan hukum waris adat masih sangat kuat di Bali, dirasa pembagian harta kekayaan yang diberikan tidak adil. berujung pada resolusi konflik. Dalam tulisan ini saya akan mengkaji tentang adanya masalah pembagian harta menurut hukum waris menurut hukum adat di Bali, dan mengkajinya dalam kaitannya dengan situasi sekarang ini dimana zaman semakin maju dan penyelesaian sengketa waris di pengadilan menurut hukum adat.

Kata Kunci: Hukum Waris; Hukum Adat; Hukum Waris Adat Bali

Abstract

Comparison of Inheritance Systems Between the Adat Penglipuran and Tenganan Communities.

Indonesian inheritance law is still pluralistic. There are three types of inheritance law in Indonesia: customary law, Islamic law, and Western inheritance law (BW). Customary inheritance law is inseparable from Indonesian legal pluralism, where customs vary from one region to another. This article specifically discusses customary inheritance law in Balinese society. Over time, Balinese customary inheritance law has continued to this day, maintained, defended and enforced from the previous generation to the next. In practice, however, there may be some problems with the distribution of inheritance given or left by heirs. The reason is, bearing in mind that customary law and customary inheritance law are still very strong in Bali, it is felt that the distribution of the assets given is unfair. lead to conflict resolution. In this paper I will examine the problem of the distribution of assets according to inheritance law according to customary law in Bali, and examine it in relation to the current situation where times are progressing and the resolution of inheritance disputes in court according to customary law.

Keywords: *Inheritance Law; Customary Law; Balinese Traditional Inheritance Law.*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam yang di dalamnya terdapat berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Keberagaman ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan menjadi satu kesatuan. Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografis dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Keberagaman suku bangsa Indonesia ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang memiliki sejarah dan latar belakang budaya masing-masing di lingkungan tempat tinggal tersebut, dan setiap kelompok masyarakat budaya dengan ciri khas kesukuan memiliki beragam budaya dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Masyarakat tradisional yang semakin luas dan maju, akan cenderung mengalami perubahan pada sistem-sistem yang mengikat warganya (Esten, 1994). Hal tersebut juga membuat keberagaman tradisi akan semakin meningkat. Namun, akan selalu ada faktor yang menjadi penghubung antar keberagaman tradisi tersebut, dan selalu ada pembatas yang menentukan apakah suatu kebudayaan masih

termasuk dalam konteks tradisi atau tidak (Oelangan, 2018).

Disamping itu Negara Indonesia juga telah memberikan pedoman bagi setiap warga negaranya untuk berlaku dan bersikap adil dan bijaksana kepada satu sama lain seperti yang tercantum dalam sila ke-2 Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab serta dipertegas dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama.

Permasalahan pewarisan ini menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia, karena setiap orang pasti akan mengalami peristiwa yang disebut kematian (Nuzha, 2015). Akibatnya, muncul masalah mengenai bagaimana mengelola dan melanjutkan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal. Oleh karena itu, sistem pewarisan menjadi inti dari perbincangan hukum waris adat di Indonesia. Hukum waris adat mengatur garis-garis ketentuan mengenai sistem, prinsip-prinsip, benda-benda warisan, siapa yang berhak mewarisi dan siapa yang diwarisi serta cara pengalihan harta warisan dari pewaris kepada yang diwarisi. Secara sederhana, hukum waris adat adalah hukum yang mengatur penerusan kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Para ahli berpendapat hukum adat waris masih dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Eril & WAHID, 2020; Kunto Dewandaru et al., 2020). V.E. Korn dalam perspektif hukum adat Bali menyatakan bahwa hukum pewarisan adalah bagian paling sulit dari hukum adat Bali dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum adat Bali baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian-bagian masing-masing ahli waris (RUSMAYANTI, n.d.).

Bali memiliki berbagai objek wisata yang terkenal, salah satunya adalah Desa Penglipuran. Di desa ini, masyarakat setempat masih menjunjung tinggi kearifan lokal yang unik. Desa ini juga dikenal sebagai salah satu desa adat di Bali yang masih kuat menjaga tradisi, ritual, dan kearifan lokal lainnya. Desa Penglipuran memiliki suasana sejuk, asri, dan tata ruang pemukiman yang unik dengan konsep tri mandala. Untuk sistem warisnya, desa ini menggunakan sistem patrilineal, di mana ahli warisnya diambil berdasarkan garis keturunan ayah.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedudukan laki-laki dianggap lebih tinggi dalam sebuah keluarga, sehingga biasanya mereka akan mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibanding perempuan. Begitu pula sistem pewarisan yang ada pada masyarakat

adat desa Tenganan yang notabene hampir sama dengan sistem Patrilineal, hanya saja masyarakat adat desa Tenganan menganggap semua sama yaitu anak laki-laki maupun perempuan memiliki derajat dan hak yang sama, tetapi yang berhak atas rumah ialah anak bungsu.

Pembahasan

A. Sistem Pewarisan yang ada di Indonesia

Hukum waris yang ada di Indonesia dari zaman Belanda sampai sekarang masih bersifat pluralisme. Ada tiga sistem hukum waris yang masih hidup dan berkembang dalam dinamika kehidupan bermasyarakat Indonesia, yaitu : sistem hukum adat, sistem hukum islam, dan sistem hukum barat (Kasmad, 2021). Ketiga sistem waris tersebut juga diatur dalam dasar hukum yang berbeda-beda, dalam masyarakat adat menggunakan hukum tidak tertulis (*living law*) untuk menentukan pewarisan, sistem hukum islam menggunakan undang-undang waris islam yang bersumber pada syariah islam, dan sistem hukum barat menggunakan KUHPer sebagai sumber rujukan dalam penentuan pewarisannya.

1. Hukum waris adat

Dalam masyarakat hukum adat, sistem kewarisannya sangat dipengaruhi oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Persekutuan itu meliputi, *pertama* persekutuan genealogis (berdasarkan keturunan) dan *kedua* persekutuan teritorial (berdasarkan kependudukan) (Soleman et al., 2022). Hukum waris adat juga memuat regulasi yang mengatur terkait dengan proses penerimaan barang-barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud kepada ahli warisnya.

Walaupun dalam sistem kewarisannya dalam hukum waris adat dipengaruhi oleh persekutuan hukum adat, namun hukum islam dan hukum barat juga ikut berpengaruh dalam dinamika eksistensi hukum waris adat. Garis kekerabatan sendiri juga menjadi prinsip yang digunakan dalam sistem hukum waris adat. Adapun ketiga prinsip itu, yaitu (Poespasari & SH, 2018):

- a. Patrilineal, merupakan sistem kekerabatan yang dipengaruhi oleh keturunan pada garis bapak. Oleh karena itu, imbas dari bertumpunya system ini pada garis bapak, mengakibatkan ahli waris akan jatuh pada si anak yang berjenis kelamin pria;
- b. Matrilineal, merupakan sistem kekerabatan yang dipengaruhi oleh keturunan pada garis mamak/ibu. Dengan kata lain terkait dengan ahli warisnya akan jatuh pada si anak yang mempunyai jenis kelamin Wanita;
- c. Parental atau bilateral, sistem kekerabatan ini berbeda

dengan kedua system sebelumnya yang menarik dari salah satu pihak baik itu ayah atau ibu. Dalam sistem ini, baik dari garis keturunan ayah atau ibu sama-sama ditarik, sehingga berpengaruh kepada pembagian ahli waris anak laki-laki dan perempuan yang seimbang atau sama.

Ketiga bentuk sistem hubungan di atas banyak dijumpai di dalam masyarakat ada Indonesia. Dasar hukum keberlakuan hukum waris adat terdapat dalam 131 I.S (*Indische Staatssregeling*) ayat 2 b (Staateblad 1925 Nomor.415 juncto. 577), termasuk juga berlakunya hukum waris adat yaitu : “Bagi golongan Indonesia asli (Bumi putra), golongan timur asing dan bagian-bagian dari golongan bangsa tersebut, berlaku peraturan hukum yang didasarkan atas agama dan kebiasaan mereka.”¹ Dalam masyarakat hukum adat tidak mengenal apa yang namanya pembagian secara nominal, hal ini disebabkan pertimbangan dari harta warisan yang berupa benda berwujud. Jadi, walaupun dalam hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak namun tetap saja hal ini tidak menjamin pembagian yang secara merata bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris islam, hukum yang digunakan adalah Hukum faraidh. Kata faraid sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang mempunyai arti takdir/qadar/ketentuan. Hukum islam mengartikan harta warisan sebagai “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih” (Nasution, 2019). Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.

Landasan hak yang digunakan untuk dapat mewarisi harta yang akan diwariskan menurut Al-Qur’an, yaitu (Fauzi, 2017):

- a. Karena hubungan darah;
- b. Hubungan semenda atau pernikahan;
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur’an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris;

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kedudukan hak yang sama dalam system pewarisan islam dinyatakan dalam QS. Al-Nisa’ : 7 “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak (bagian)

¹ Pasal 137 IS (*Indische Staatssregeling*) ayat 2 b (Staateblad 1925 Nomor. 415 Juncto. 577).

dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (QS. Al-Nisa': 7). Demikian juga dinyatakan dalam QS. Al-Anfal: 75, "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebahagiannya lebih berhak terhadap sesamanya di dalam kitab Allah". (QS. al-Anfal: 75). Dalam islam, status hukum seorang pewaris tidak ditentukan oleh fisiknya, melainkan karena pertalian darah atau kekerabatan. Jika ada seorang bayi yang masih ada dalam kandungan, bayi tersebut dapat menjadi ahli waris yang sah.

Perkawinan yang sah juga dapat menjadi latar belakang timbulnya pewarisan baik dari si suami atau istri. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, baik itu dari segi agama maupun administratif pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tentang syarat administratif ini masih banyak terjadi perdebatan, lantaran menurut agama tidak perlu dilakukan pencatatan untuk bisa dikatakan perkawinan itu sah, sedangkan pencatatan itu penting dikarenakan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh pemerintah.

Dalam hukum waris islam, ahli waris dibagi menjadi tiga golongan besar, yaitu (Utama, 2016):

- a. Ahli waris yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an atau yang disebut sebagai *dzul fara'idh*.
- b. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah atau disebut sebagai *ashabah*;
- c. Ahli waris yang ditarik dari garis ibu atau disebut sebagai *dzul arham*.

Namun di antara ahli waris ada yang tidak dapat menjadi atau tidak dapat menerima warisan tersebut, beberapa penyebabnya, yaitu (Akbar, n.d.):

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris;
- b. Budak (ar-Riq);
- c. Berbeda agama.

Di Indonesia sendiri Hukum waris islam telah diatur dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut INPRES No. 1/1991 tentang KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a).

5. Hukum Waris Barat

Hukum waris Barat yang berlaku di Indonesia, diatur dalam KUH

Perdata (BW) tentang pembagian harta ketika seorang pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini juga berlaku untuk warga negara Indonesia yang berketurunan asing atau yang tidak taat pada ajaran agamanya. Dalam hukum waris Barat terdapat dua aspek penting yaitu aspek individual yang menyangkut hak pribadi seseorang dalam menentukan nasib harta yang dimilikinya, serta aspek sosial yang menyangkut kepentingan bersama dari ahli waris. Oleh karena itu, undang-undang juga memberikan batasan-batasan pada kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Sistem waras barat tidak mengenal istilah harta asal atau harta gono-gini ataupun harta yang diperoleh dari perkawinan. Sebab harta warisan dalam BW secara utuh akan turun kepada ahli warisnya. Hal ini diatur dalam pasal 849 BW, yaitu “ *Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan*”. Dasar hukum seorang ahli waris mewarisi harta yang ditinggalkan oleh pewaris, dalam BW diatur dua cara, yaitu : Menurut ketentuan undang-undang dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Dari kedua macam cara tersebut, yang paling diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang.

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu :

- a. Golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus ke bawah;
- b. Golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas;
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur;
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga sampai derajat ke-enam.

B. Sistem pewarisan masyarakat hukum adat Panglipuran dan Tenganan

1. Sistem Waris Masyarakat Adat Panglipuran

Menurut pernyataan dari I Wayan Budiard selaku ketua adat desa Panglipuran Dalam masyarakat adat Panglipuran menganut sistem kewarisan Patrilineal, yang berarti masyarakat adat ini dipengaruhi oleh keturunan pada garis bapak dan ahli warisnya sendiri yaitu dari anak laki-laki. Harta warisan yang akan diserahkan pewarispun merupakan harta benda yang memang kepunyaannya sendiri, tanah dan rumah tidak bisa dijadikan sebagai warisan hal ini disebabkan tanah dan rumah merupakan milik masyarakat adat.

Dalam masyarakat adat Panglipuran tidak ada yang namanya pengguguran ahli waris, hal ini disebabkan Ketika terjadi pernikahan, maka harus ikut suami dan suami tersebut akan

menjadi pewaris tunggal dari harta tersebut apabila tidak punya anak. sebenarnya terkait dengan konsep Patrilineal sendiri hampir sama dengan konsep hukum waris dalam islam, yang menitik beratkan kedudukan hak waris kepada si anak laki-laki, jika menelisik dalam sudut hukum waris islam alasan kenapa jatah yang diberikan kepada ahli waris putra lebih banyak daripada si ahli waris perempuan disebabkan tanggungjawab dia sebagai laki-laki itu lebih besar daripada si anak perempuan tersebut, seorang anak laki-laki kelak akan dituntut untuk menjadi seorang figur pemimpin dari keluarganya, sehingga hal inilah yang menyebabkan kenapa bagian yang diberikan kepada ahli waris laki-laki lebih besar dari pada perempuan kalau dalam system hukum waris islam.

Dalam sistem patrilineal sebenarnya juga hampir sama terkait dengan konsepnya, hal ini dipersamakan terkait dengan tanggungjawab yang dirasa lebih besar berada di pundak laki-laki, yang menyebabkan warisan yang diberikan jatuh kepada si laki-laki. Tidak adanya pengguguran ahli waris dalam masyarakat adat ini tentu saja menarik, dikarenakan dalam sistem hukum waris islam dan hukum waris barat dikatakan bahwa seseorang ahli waris dapat digugurkan menjadi ahli waris apabila orang itu membunuh si pewarisnya, dalam sistem hukum islam pun dikatakan bahwa ahli waris dapat digugurkan apabila berpindah agama.

Kemudian dikatakan ahwa, bagaimana kalau si ahli waris yang bersangkutan tersebut berpindah agama? Apakah masih dapat diakui sebagai ahli waris? Dalam hal si ahli waris berpindah agama, si ahli waris tersebut tidak dapat lagi menjadi bagian dari masyarakat adat panglipuran. Hal ini disebabkan untuk menjaga kesucian ataupun warisan leluhur dari desa adat panglipuran sehingga menyebabkan si ahli waris yang berpindah agama tersebut di suruh untuk pergi dari masyarakat adat tersebut. Kalaupun terjadi pembunuhan kepada ahli waris, hal tersebut tidak langsung menggugurkan kedudukan dia sebagai ahli waris, harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak keluarga apabila terjadi hal demikian. Hal tersebut juga berlaku apabila terjadi sengketa antar ahli waris, maka dari pihak keluarga yang disuruh untuk melakukan proses penyelesaian sengketa yang disaksikan oleh tetua desa adat setempat.

2. Sistem Waris Tenganan

Berbeda halnya dengan masyarakat adat desa Penglipuran, dalam masyarakat adat desa tenganan mereka menggunakan system

parental atau bilateral dalam pembagian sistem warisnya. Yang berarti dalam hal ini ditark garis baik dari garis bapak dan garis ibu, sehingga anak-anak mereka baik itu laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam pembagian warisan tersebut.

Dalam masyarakat desa tenganan, terkait dengan penguguran ahli waris sebenarnya sama dengan masyarakat adat desa panglipuran, yaitu tidak ada aturan khusus yang mengatur dan semua tetap bermuara kepada kesepakatan anggota keluarga. Tapi dalam hal masyarakat desa tenganan, apabila salah satu anak mereka sudah memiliki keluarga maka si anak tersebut harus pisah rumah dengan orang tua mereka, dan untuk pekarangan rumah sendiri sudah diberikan oleh pemerintah adat di sana. Hak atas rumah sendiri dimiliki oleh si anak terkecil dalam keluarga tersebut.

Kalaupun terjadi sengketa perihal warisan antar sesama ahli waris, maka dari pihak keluargalah yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan untuk harta yang bersangkutan, akan dititipkan dan dikelola oleh pemerinta desa adat sampai sengketa yang terjadi dapat diselesaikan baik-baik oleh keluarga yang bersangkutan, yang mana hal ini sama saja dengan budaya yang diterapkan oleh masyarakat adat di desa Penglipuran. Yang bisa kami tangkap dari kedua desa adat ini, perihal penyelesaian sengketa ialah selalu mendahulukan terkait dengan sistem kekeluargaan.hal ini bertujuan untuk tidak semakin menyebarnya berita tentang permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat di sana. Lantas apakah tidak bisa untuk dilaporkan ke kepolisian apabila terjadi suatu permasalahan hukum? Sebenarnya bisa-bisa saja masyarakat yang bersangkutan langsung melaporkannya kepada pihak yang bersangkutan, akan tetapi Kembali lagi kepada budaya mereka yang selalu mendahulukan musyawarah dulu sebelum diproses ke tingkatan yang lebih serius.

Penutup

Dari budaya sistem pewarisan dari desa adat Penglipuran dan Tenganan ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa walaupun kedua sistem ini berbeda terkait dengan sistem pewarisannya dengan desa adat Penglipuran menggunakan sistem patrilineal sedangkan desa adat tenganan menggunakan parental atau bilateral. Namun, kedua desa adat ini memiliki satu persamaan, yaitu mereka sama-sama mendahulukan sistem kekeluargaan apabila terjadi sebuah persengketaan terhadap warisan tersebut. Pemerintah desa adat baru bertindak apabila dalam permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan

secara kekeluargaan.

Mungkin, hal tersebutlah yang bisa menjadi salah satu dari sekian banyak hal yang bisa diterapkan ke dalam kehidupan masyarakat kita yang ada di pulau Jawa. Jadi apabila terdapat sebuah sengketa pewarisan, jangan langsung menyewa seorang pengacara ataupun yang lebih parahnya langsung melaporkannya kepada pihak pemerintah setempat. Selesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan, karena aib tersebut jangan sampai dibawa keluar cukup keluarga tersebut saja yang mengetahui permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Akbar, R. (N.D.). *Halangan Menerima Warisan Menurut Hukum Nasional Dan Menurut Ulama Madzhab*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Eril, E., & Wahid, S. T. H. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. *Al-Ahkam*, 2(1).
- Esten, M. (1994). Arti Tradisi Dalam Perkembangan Kebudayaan. *Pidato Ilmiah Padang: Ikip*.
- Fauzi, M. Y. (2017). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2), 53–76.
- Kasmad, R. (2021). Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Maddika: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2), 26–37.
- Kunto Dewandaru, H., Prananingtyas, P., & Hafidh Prasetyo, M. (2020). Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. *Notarius*, 13(2), 493–503. <https://doi.org/10.14710/Nts.V13i2.30884>
- Nasution, A. (2019). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/Qadha.V5i1.957>
- Nuzha, N. (2015). Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 161–175.
- Oelangan, M. D. (2018). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Suku Jawa Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam (Studi Di Kota Bandar Lampung). *Pranata Hukum*, 13(1).
- Poespasari, E. D., & Sh, M. H. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Kencana.
- Rusmayanti, N. (N.D.). *Hasil Penelitian Kedudukan Anak Angkat Di Dalam*

Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali.

Soleman, W., Ambo, S., & Della Thalita, M. (2022). Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia. *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2), 92–102.

Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>

Hak Indikasi Geografis Terhadap Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan Bali Sebagai Upaya Perlindungan Hukum

Wiwin Nur Aisyah¹, Muhamad Romdani², Ikhsan Syahrul Romadhon³, Haris Sumarjono⁴, Heri Darsonio⁵, Sofyan Arief⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: 23wiwinnuraisyah@gmail.com¹, sofyana@umm.ac.id⁶

Abstrak

Derasnya arus budaya Globalisasi yang tentunya memiliki dampak terhadap dimensi Moral dari suatu Produk yang dihasilkan oleh setiap Masyarakat khususnya yang terjadi di Bali, yakni Desa Adat Tenganan Pegringsingan secara alami mau tidak mau ada diposisi global yang berpotensi adanya upaya komersialisasi oleh pihak luar Desa Adat Tenganan. kemudian, Bali yang identik dengan pariwisata, menjadikannya apapun yang dikerjakan masyarakat berujung pada kebutuhan pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis bertujuan untuk membahas terkait Hak Indikasi Geografis sebagai upaya Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan. Adapun hasil dan pembahasan yakni; 1) Perlindungan Hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam konteks Hak Indikasi Geografis yakni hak ekonomi berupa pembagian keuntungan secara adil dan wajar atas penggunaan Produk Indikasi Geografis untuk tujuan komersil oleh pihak asing, bagi pemilikinya yaitu masyarakat asli dan hak moral berupa perlindungan terhadap reputasi, atau kewajiban mendapatkan izin dari masyarakat asli atas penggunaan produknya oleh pihak asing untuk keperluan apapun baik Komersil, Pendidikan dan Penelitian. 2) Dalam proses Perlindungan Hukum terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral, sejatinya memegang teguh kepada Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum sebagai bagaian dari nafas atas konsep Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri terhadap indikasi geografis yaitu Prinsip keadilan, Prinsip Ekonomi, Prinsip Kebudayaan dan Prinsip Sosial.

Kata Kunci: Hak Indikasi Geografis; Kain Tenun Gringsing; Perlindungan Hukum.

The Geographical Indication Right for Gringsing Tenun Cloth of Tenganan Village in Bali as an Legal Protection Effort

Abstract

The rapid flow of Globalization culture which of course has an impact on the moral dimension of a product produced by every community, especially what happened in Bali, namely the Tenganan Pegringsingan Traditional Village naturally inevitably has a global position that has the potential for commercialization efforts by outsiders of the Tenganan Traditional Village. then, Bali is synonymous with tourism, making whatever the community does leads to tourism needs. Based on these conditions, the author aims to discuss the Geographical Indication Rights as an effort to protect the law against Gringsing Woven Fabrics in Tenganan Village. The results and discussion are; 1) Legal Protection of Moral Rights and Economic Rights in the context of Geographical Indication Rights, namely economic rights in the form of fair and fair profit sharing for the use of Geographical Indication Products for commercial purposes by foreign parties, for the owners, namely indigenous people and moral rights in the form of protection of reputation, or the obligation to obtain permission from the native community for the use of their products by foreign parties for any purposes, whether Commercial, Educational and Research. 2) In the process of Legal Protection of Economic Rights and Moral Rights, actually upholding the Principles of Legal Protection as part of the breath of the concept of Intellectual Property Rights itself against geographical indications, namely the Principles of Justice, Economic Principles, Cultural Principles and Social Principles.

Keywords: *Geographical Indication Rights; Gringsing Woven Fabrics; Legal Protection.*

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Nampaknya hal tersebut tak asing lagi untuk diketahui bersama. disisi lainnya, tak terlepas sebagaimana Indonesia merupakan negara majemuk, yang terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, Ras, dan Budaya, Sehingga tak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat luas dan kaya.

Dengan demikian, Hukum yang jika dianalogikan sebagai alat untuk mengatur, mengontrol, serta merekayasa kehidupan sosial masyarakat di berbagai aspek kehidupan, maka sudah seharusnya alat tersebut harus senantiasa digunakan secara bijak oleh pihak yang hendak menggunakan alatnya, khususnya ketika Hukum tersebut

mengatur salah satu kekayaan budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia ialah Kain Tenun guna mencapai tujuan dari Hukum itu sendiri yakni Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan.

Sebagaimana terdapat beberapa hasil dari kebudayaan setiap Masyarakat yang ada di Indonesia berupa kain tenunan tradisional yang terdapat di Indonesia antara lain ialah Kain Ulos dari Sumatera Utara, Kain Limar dari Sumatera Selatan, Kain Batik dan Lurik dari Yogyakarta, Kain Gringsing dan Endek dari Bali, Kain Hinggi dari Sumba, Kain Sarung Ende dari Flores, Kain Buna dari Timor, Kain tenun Kisar dari Maluku, Kain Ulap Doyo dari Kalimantan Timur, dan Kain Sasirangan dari Sulawesi Selatan.

Karya dari setiap masyarakat Indonesia yang berupa Kain Tenun diatas, Sejatinya memiliki dua dimensi yang amat penting yakni dimensi pertama yang memiliki Nilai Moral sebagai bentuk warisan budaya yang termaktub dalam ruang lingkup sosial sebagai symbol daerah masing-masing ataupun lingkup agama sebagai bentuk instrument dalam melakukan ritual tertentu dan dimensi kedua yang memiliki Nilai Ekonomis, yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya yakni sandang, pangan dan papan.

Dengan demikian, Kain Tenun yang merupakan Keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia berpengaruh terhadap pembentukan identitas dan jati diri bangsa (Karlina, 2021). Pada hakekatnya, budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Surahman, 2013). Sebagaimana Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi merumuskan kebudayaan dalam arti yang lebih luas yakni sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat (Mubah, 2011). Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat (Ranjabar & Sikumbank, 2006).

Berangkat dari hal diatas, bahwa hasil aktivitas produksi dari setiap masyarakat tersebut pada hakekatnya merupakan suatu kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, sehingga terdapat pemahaman bahwa perlunya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual bangsa dan hak yang muncul dari karya itu, maka konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berkembang (Simatupang, 2017). Oleh karena itu, kain tenun yang merupakan salah satu identitas budaya nusantara tentu merupakan suatu Hak Kekayaan

Intelektual atas suatu Produk yang dihasilkan oleh setiap Masyarakat yang bernilai moral dan ekonomis.

Lebih lanjut, Peraturan Hukum mengenai suatu Produk yang dihasilkan oleh setiap Masyarakat ini secara khusus disebut sebagai Hak Indikasi Geografis. Sebagaimana Hak Indikasi Geografis merupakan salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang dimana menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa; "Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan". Berangkat dari hal tersebut, bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan berbagai kekayaan alam dan kekayaan hayati, sudah dapat dipastikan berimbas kepada banyaknya komoditas atau produk yang potensial untuk dilindungi secara Indikasi Geografis (Sumiyati, Ramli, & Iskandar, 2008).

Kemudian, Pengaturan mengenai Indikasi Geografis yang diberikan terhadap suatu Produk yang berbasis pada Lokasi tertentu di daerah Indonesia tersebut, tentu tak terlepas dari derasnya arus budaya Globalisasi yang tentunya memiliki dampak terhadap dimensi Moral dari suatu Produk yang dihasilkan oleh setiap Masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Bali, khususnya Desa Adat Tenganan Pegringsingan dengan keunggulan (local genius, local wisdom, dan local knowledge), secara alami mau tidak mau ada diposisi global. Penguatan atau kemunculan nilai-nilai lokal yang dimiliki, seperti keunikan adat-istiadat, budaya, produk kesenian/kerajinan tenun, anyam ata, menjadi daya tarik bangsa-bangsa lain di dunia.

Hal tersebut diatas tentu tak terlepas dari kondisi yang pertama yakni adanya fenomena Globalisasi yang juga dipahami sebagai sumbu memicu munculnya pandangan negatif atau curiga sebagai sebuah proyek rekayasa negara-negara adikuasa. Globalisasi oleh masyarakat diidentikkan dengan kapitalisme. Globalisasi cenderung berdampak besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti; sosial, budaya, dan agama. Globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme (Suneki, 2012), seperti halnya kerajinan kain tenun gringsing. Budaya gobal mendorong pertumbuhan dan perkembangan bentuk, motif, kain tenun gringsing sehingga menampakkan suatu perubahan.

Selanjutnya, Masyarakat di Bali disisi lainnya menyadari kondisi yang kedua, bahwa industri pariwisata yang telah

memporakporandakan alam lingkungan, sosial budaya, namun tetap menarik untuk diburu oleh kalangan masyarakat. Pariwisata telah menjadi bagian budaya masyarakat dan pertanian, peternakan, perkebunan telah terpinggirkan. Bali yang identik dengan pariwisata, menjadikannya apapun yang dikerjakan masyarakat berujung pada kebutuhan pariwisata. Lebih mengerikan lagi, beberapa pura di Bali yang identik sebagai tempat pemujaan umat Hindu, bersifat sakral sudah bergeser menjadi sebuah destinasi yang menarik, dan bahkan sudah menjadi paket tour agen-agen pariwisata (travel).

Kondisi diatas pun sama halnya terjadi di Tenganan Pegringsingan, yang dimana kemajuan dan perkembangan kain tenun gringsing sebagai dampak dari industri pariwisata yang munculkan kaum kapitalis. Akan tetapi, Kapitalis telah memberi andil besar untuk mendorong terjadi banyak perubahan dan penggeseran bentuk, fungsi, dan makna pada kain tenun gringsing, sehingga Masyarakat sangat menyadari dan mengakui bahkan mengharapkan kehadiran kapitalis oleh karena dirasakan bisa memberikan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan 2 (dua) kondisi diatas, dalam hal ini tentu Perlindungan Hukum mengenai Hak Atas Indikasi Geografi menjadi sangat problematis sekaligus Penting. Sebagaimana disisi lainnya terdapat contoh merek terkenal mengenai Indikasi Geografis yakni merek dagang senjata AK-47, maka pada merek tersebut melekat indikasi geografis negara yaitu Rusia dan seperti merek dagang berbagai macam batik tulis yang melekat indikasi geografis kota-kota Solo, Jogja, dan Pekalongan. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap merek dapat termasuk perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dan perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi yang timbul dari indikasi geografis juga dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap merek. Oleh sebab itu, bahwa sejatinya di dalam merek suatu produk telah terkandung indikasi geografis.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, bahwa meningkat luasnya pembahasan, oleh karena itu penulis kemudian hendak meneliti terkait dengan rumusan masalah yakni; "Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan Bali berdasarkan Hak Indikasi Geografis?"

Pembahasan

A. Gambaran Umum Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan Bali

1. Pembuatan Kain Tenun Gringsing

Masyarakat Tenganan Pegringsingan hidup dalam wadah budaya homogenitas berdampak pada sistem pemerintahan adat dan dinas. Agama Hindu menjadi pegangan hidup

bermasyarakat sehingga secara langsung memberikan pengaruh pada pola berpikir, sikap, dan perilaku. Hingga kebudayaannya mencerminkan nilai-nilai kehinduan bersifat religius. Keseragaman budaya masyarakat menjadi sebuah pencitraan yang dikenal sebagai kearifan lokalnya (lokal wisdom). Desa Adat dengan segala keunikan budaya (kesenian, kerajinan), ritual, adat-istiadat, kelestarian alam lingkungan menjadi dikenal dunia (distination). Demografis daerahnya berpegunungan, perbukitan, hutan, dan dataran sebagai tempat pemukiman penduduk. Wilayah pemukiman memiliki bangunan pura, balai agung, wantilan, dan infrastruktur lainnya. Hal ini menjadi desa adat tersebut dikenal di dunia dan banyak dikunjungi oleh wisman-wisnu.

Adapun mengenai Proses menenun terdapat beberapa tahapan di antaranya yakni; mulai ritual, pemintalan kapas untuk menjadi benang, mengurai benang, pewarnaan benang, penggambaran motif, dan baru mulai dengan menenun. Tahapan tersebut dilakukan dengan teratur, tertib, dan disiplin untuk mendapatkan kain tenun gringsing berkualitas baik. Sebagaimana cerita Bu Kembang, yang dikutip yakni sebagai berikut:

“Pembuatan kain tenun ada tahapan-tahapan yang membutuhkan waktu cukup panjang, mulai pemintalan kapas menjadi benang, mengurai dan dikelompokkan, diikat dicelupkan ke bahan pewarna. Pada pewarnaan, benang direndam yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkan warna sesuai dengan harapan. Benangbenang yang diwarnai sudah kondisi kering sudah siap untuk di “tenun”. Pengerjaan menenun membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan sampai setahun sesuai. Lama pengerjaan tergantung pada tingkat kesulitan desain motif dan ukuran. Lebih lanjut beliau menuturkan untuk pembuatan sehelai kain tenun gringsing, dengan ukuran 120 cm x 90 cm membutuhkan waktu kurang lebih 12 bulan (setahun). Menurutnya waktu setahun tidaklah lama, karena nenun dan membuat motif, mengkomposisikan warna membutuhkan ketelatenan, ketrampilan, serta kesabaran”.

Lebih lanjut, Beberapa tahapan persiapan proses pembuatan kain tenun Gringsing, antara lain:

a. Sesaji

Pembuatan sehelai kain tenun gringsing dimulai dari sebuah prosesi ritual agar pekerjaan tidak banyak halangan dan berjalan dengan sukses. Tujuan utama ritual tersebut untuk mendapatkan keselamatan pekerja dan untuk mendapatkan produk berkualitas. Prosesi ritual dimulai persiapan sesaji kecil (banten), pengumpulan peralatan tenun, dan bahan-

bahan. Tempat kegiatan ritual biasa dilakukan di tempat mereka bekerja. Menurut pengakuan Bu Kembang, setiap mengawali pekerjaan menenun selalu di dimulai dengan ritual (ngaturan pekeling), di tempat bekerja, maksudnya agar pekerjaan lancar, tidak ada gangguan dan hambatan. Sesaji yang disiapkan untuk mengawali pekerjaan menenun sangat beragam, ada yang kecil dan ada yang besar, tergantung pada keyakinan masing-masing pengerajin.

b. Pemasangan Alat Tenun

Seperangkat ala-alat tenun terbuat dari bahan kayu, dipasang atau dirakit pada saat akan dipakai. Pengerajin tenun gringsing menggunakan peralatan yang bersifat manual dan bongkar pasang. Setiap mulai pekerjaan menenun pengerajin terlebih dahulu memasang alatalat dan meyakinkan posisinya sudah benar. Setelah semua peralatan menenun terpasang dengan baik dan benar baru pengerajin memulai dengan pekerjaannya.

c. Konsep, Ide dan Gagasan

Akal dan budi dimiliki manusia agar mampu menjadi orang yang bijaksana dalam menjaga alam, menjadi alam lingkungan bernilai bagi kehidupan bersama. Kesalahan manusia dalam menggunakan akal, budi, akan terjadi bencana. Dalam pembuatan kerajinan kain tenun gringsing ada konsep, ide, dan gagasan. Konsep, ide, gagasan merupakan landasan kuat dimiliki pengerajin, di dalamnya terkandung pemikiran efektif – produktif, tidak ada pencemaran, limbah, dan sejenisnya sehingga lingkungan terjaga dengan baik. Seperti halnya konsep, pengerajin tenun telah mempertimbangkan jenis produk, kualitas dan fungsinya. Ide dan gagasan merupakan refleksi konsep-konsep pengerajin untuk memotivasi penciptaan sehingga dapat mewujudkan hasil tenunan yang berkarakteristik. Pengerajin tenun di Desa Adat Tenganan Pegringsingan pada dasarnya konsep, ide, gagasan, lebih mengutamakan kepentingan adat-istiadat, dan budaya. Mereka merefleksikan pikirannya oleh karena merasa bertanggung jawab sebagai penerus nilai-nilai warisan budaya agar tetap bisa ajeg dan lestari. Hasrat untuk mempertimbangkan kelestarian alam lingkungan, kelestarian adat-istiadat, ritual religi, dan kesejahteraan. Dalam hal ini hasrat sebagai motivator, mengelaborasi kepentingan sosial religius, budaya, dan kesejahteraan. Dengan demikian tenunan berhasil dan berdaya guna harus memperhatikan kelestarian ekologi lingkungan.

d. Menenun

Persiapan sesaji kecil untuk prosesi ritual, pemasangan

perangkat ala-alat tenun, konsep, ide, gagasan untuk landasan pengerajin dalam pembuatan desain motif dan bentuk sudah siap, pertanda dimulai pekerjaan menenun.

2. Makna Kain Tenun Gringsing

Kain tenun gringsing, oleh masyarakat memiliki makna sosial religius bersifat spritual ada dalam ruang sakral yang mengandung nilai magis, estetik, dan kedamaian hidup. Motif motif, bentuk, dan fungsi kain tenun gringsing dimaknai sebagai sebuah keindahan magis, bersifat sakral, dan sosial, budaya, serta ekonomi (Lodra & Arnati, 2015). Beragamnya motif kain tenun sebagai penanda pengerajinnya kreatif dan memiliki rasa estetis.

Dalam kegiatan ritual biasanya disertai dengan perlengkapan lain agar kegiatan lebih khusuk berupa media. Oleh kelompok pendukung kegiatan ritual media tersebut disakralkan dan dijaga keberadaannya. Dengan pendekatan interpretatif subjektif kain tenun gringsing dimaknai sebagai berikut:

a. Makna Sosial-Religi

Gringsing berasal dari kata gring yang artinya sakit dan sing berarti tidak, hal ini sebagai penandaan bahwa kain tenun gringsing memiliki suatu kekuatan magis dan orang yang memakai diyakini bisa terhindar dari sakit. Menurut Bourdieu terkait simbol tidak dapat mengubah suatu realita secara langsung, tetapi menyimpan daya magis, kekuatan abstrak membentuk makna melalui pancaran makna (Fauzi, 2007: 1). Kain tenun ini mengandung unsur budaya, seni tradisi, penolak bala, dan media ritual masyarakat Tenganan Pegringsingan digunakan dalam kegiatan upacara agama, ritual relegi, dan adat-istiadat. Sepasang pengantin (suami-istri) dalam upacara pernikahan memakai kain tenun gringsing. Begitu juga dalam kegiatan adat-istiadat perang padan atau mekare-kare, ngusaba desa, juga memakai kain tenun gringsing. Fenomena tersebut kain tenun gringsing oleh masyarakat Tenganan Pegringsingan sebagai pertanda menandakan makna sosial religi.

b. Makna Ekonomi

Globalisasi memberikan peluang pasar lebih luas dan kesempatan pengerajin tenun gringsing untuk berkreasi kreatif. Kesempatan ini bersamaan dengan pergerakan uang (finanscape) dan pergerakan ideologi (ideoscape). Masuknya budaya global membawa penggeseran bentuk, fungsi dan makna. Bentuk menjadi lebih beragam, menjadi fungsi sekuler, dan makna kesejahteraan. Dalam perkembangan, produk kain tenun lebih menonjolkan keindahan dan sebagai produk

komuditi yang diperjualbelikan. Globalisasi sebagai sumbu memicu terjadi penggeseran dari ranah religi ke ranah ekonomi. Produk kain tenun gringsing ini dimaknai sebagai pertanda menandakan makna ekonomi.

c. Makna Ekologi Lingkungan

Tenganan Pegringsingan memiliki awig yang mengatur lingkungan termasuk hutan yang ditumbuhi berbagai jenis pohon seperti tehep, keluak, kemiri, dan durian. Buah dari pepohonan yang tumbuh di atas milik perorangan tidak boleh dipetik oleh pemiliknya sendiri, melainkan harus dibiarkan matang di pohon sampai jatuh. Buah boleh diambil oleh siapa saja yang menemukan. Seperti halnya buah kemiri, akar, tumbuhan, untuk bahan baku pewarnaan kain tenun Gringsing tidak boleh diambil dari pohon, tunggu sampai matang dan jatuh ke tanah. Tanaman atau yang tumbuh di hutan digunakan sebagai bahan baku anyaman di atur dalam awig, agar terjaga kelangsungan dan kelestariannya. Sikap masyarakat Tenganan Pegringsingan dalam pengelolaan hutan dalam memanfaatkan untuk bahan baku kain tenun, pewarnaan, tersebut sebagai pertanda masyarakat ikut-aktif dalam menjaga ekologi lingkungan dengan baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Sebagai salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengertian mengenai Indikasi Geografis dapat ditemukan di dalam Peraturan Hukum. Sebagaimana menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa; “indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang yang dihasilkan”.

Kemudian, kendati telah diatur di dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang kemudian di ratifikasi oleh Indonesia dan dituangkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, akan tetapi Indikasi Geografis belum sepopuler rezim dari Hak Kekayaan Intelektual lainnya yakni seperti merek, paten atau hak cipta. Hal ini jika ditelusuri dari sejarah pengaturan hukum di Indonesia, bahwa aturan terkait dengan indikasi geografis dapat dikatakan hanya sebagai aturan sisipan dari merek yang baru dikembangkan dewasa ini. Artinya, bahwa hal tersebut disebabkan minimnya

jumlah indikasi geografis yang telah terdaftar atau melakukan pendaftaran di Indonesia. Sebagaimana hal diatas diperkuat oleh data yang diperoleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang dimana terdapat sekitar 52 produk yang sudah terdaftar sebagai indikasi geografis di Indonesia baik dari dalam negeri maupun luar negeri dari Tahun 2008 hingga Tahun 2016.

Lebih lanjut, kendati Indikasi Geografis merupakan hal yang berbeda dengan merek, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan indikasi geografis di Indonesia tidak dapat terlepas dari merek. Sebagaimana hal ini terlihat dengan adanya prinsip-prinsip perlindungan merek yang juga diterapkan terhadap indikasi geografis. Adapun dalam hal ini terlihat di dalam Pasal 53 ayat (4) UU No. 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pasal 14 s.d. Pasal 19 dalam hal pengaturan permohonan pendaftaran merek juga harus diaplikasikan secara *mutatis-mutandis* kepada permohonan pendaftaran indikasi geografis. Kemudian persamaan tersebut dapat dilihat dari syarat dan tata cara gugatan merek juga berlaku *mutatis-mutandis* terhadap syarat dan tata cara gugatan indikasi geografis. Selanjutnya yang terakhir yakni dalam penegakan hukum, yang dimana terdapat beberapa bagian dan tahap dalam sistem perlindungan merek hampir sama persis dengan tahap sistem perlindungan indikasi geografis. Oleh karena itu, sebagai bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka sudah jelas perlu adanya upaya perlindungan hukum terhadap Hak atas Indikasi Geografis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi.

Berdasarkan uraian singkat mengenai pengertian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian oleh khalayak umum yang berasal dari daerah tertentu yang itu mempunyai reputasi ataupun karakteristik tertentu terhadap suatu barang ataupun jasa. Adapun terdapat unsur-unsur yang terkandung pada pasal tersebut yang akan diuraikan selanjutnya.

2. Unsur-Unsur Indikasi Geografis

Berdasarkan keseluruhan uraian mengenai Pengertian Indikasi

Geografis pada point sebelumnya, adapun berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa Unsur-unsur yakni sebagai berikut:

- a. IG adalah Tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk

Sebagaimana tanda yang dimaksud ialah berupa nama geografis lokasi, logo atau gambar, atau nama tradisional (atau kombinasi dari keduanya) yang dalam pikiran konsumen, dikaitkan dengan barang dan/atau produk sesuai dengan asal geografis.

- b. Barang dan/atau Produk

Sebagian besar Produk ataupun kerajinan tangan yang berasal dari tanaman ataupun hewan seperti buah-buahan, madu, keju, Mutiara, kain dan lain sebagainya dianggap dengan asal geografisnya. Adapun mengenai tanaman hidup dan hewan hidup tidak termasuk barang dan/atau produk yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis dan demikian pula dengan semua jenis jasa/layanan dan barang yang tidak berwujud seperti jasa pijak, kursus yoga, jasa spa dan lain-lain.

- c. Karena Faktor Lingkungan Geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya. Sebagaimana faktor alam, adalah jenis tanah, bentang alam, ketersediaan air, ketinggian tempat dan kondisi iklim yang dimana itu akan mempengaruhi Produksi atau budidaya (tanaman dan hewan) serta kualitasnya. Semisal, kopi yang tumbuh didaerah dataran tinggi dan dataran miring, akan berbeda karakteristiknya terhadap kopi yang tumbuh di dataran datar ataupun rendah. Kemudian faktor manusia, adalah kearifan lokal atau praktik dan teknik dalam melakukan produksi suatu barang dan/atau produk yang telah berkembang dalam konteks budaya, sosial dan ekonomi tertentu. dalam hal ini tentu akan mempengaruhi manusia dalam mengelola ataupun memproses sebuah bahan baku yang akan memproduksi suatu barang dan/atau produk. Adapun yang terakhir mengenai kombinasi diantara keduanya yakni faktor alam dan manusia, yang dimaksud ialah suatu produk dan/atau barang tertentu memiliki suatu khas tersendiri berasal dari daerahnya dan secara spesifik hanya dapat ditemukan di daerah tersebut. Sebagaimana dalam hal ini, idealnya Produk Indikasi Geografis dipengaruhi oleh kondisi daerah asalnya melalui kombinasi alam yakni jenis tanah, iklim dan air yang kemudian adanya faktor manusia dalam hal memilih jenis tanaman, metode produksi dan hubungan antar produsen yang menyiratkan bahwa tidak mungkin produk tersebut memiliki kualitas yang sama

terhadap daerah tertentu diluar daerah asal suatu produk yang dihasilkan.

- d. Reputasi, Kualitas dan Karakteristik Tertentu dari Barang dan/ atau Produk yang dihasilkan

Salah satu bentuk reputasi suatu produk bahwa sebuah produk tersebut dikenal dan disebut dengan nama lokasi atau daerah asal, geografi maupun nama tradisional, yang dimana di dalam pemahaman konsumen mengindikasikan dimana produk tersebut diproduksi (Tanzil, 2021). dalam hal ini, menyiratkan bahwa suatu produk tersebut telah lama minimal 25 tahun sebagaimana telah dihargai ataupun terkenal yang dengan kata lain telah memiliki reputasi bagi para Produsen dan Konsumen.

Kemudian terkait kualitas, yakni biasanya dikenal melalui citarasa, tekstur, warna dan komponen lain yang mudah atau dapat dikenali. Lebih lanjut, mengenai karakteristik tertentu ialah berkaitan dengan karakteristik kimia, fisik dan kandungan yang terdapat didalam suatu barang dan/atau produk tersebut.

C. Perlindungan Hukum terhadap Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan Bali berdasarkan Hak Indikasi Geografis

1. Perlindungan Hukum Kain Tenun Gringsing ditinjau dari Hak Ekonomi dan Hak Moral

Membahas mengenai Indikasi Geografis pada dasarnya tidak lepas dari kajian mengenai Merek, Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan salah satu bagian dari Merek. Ada beberapa pengertian dari Merek, sebagaimana menurut H.M.N Purwo Sutjipto, S.H yaitu: "Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis" (Margono, 2003). Sedangkan Pengertian lainnya tentang Merk yaitu:

"Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain" (Soekardono, 1983).

Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Kemudian, dalam konteks Kain Tenun Gringsing telah mendaftarkan sebagai hak indikasi geografis. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan pada saat agenda Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengangkat tema yakni; “Optimalisasi Pemanfaatan Hak Indikasi Geografis sebagai Upaya Pelestarian Kain Tunun Gringsing”. Adapun pada saat itu, disampaikan pentingnya perlindungan Indikasi Geografis serta pentingnya menjaga kualitas dan mutu dari Indikasi Geografis Tunun Gringsing yang sudah terdaftar dengan nomor ID-G000000046 pada tanggal 18 Juli 2016. Sebagaimana Untuk menjaga standar Indikasi Geografis yang sudah tertuang di dalam Dokumen Deskripsi maka peran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) sangat penting. Terbukti dengan dijadikannya Tunun Gringsing sebagai Souvenir Delegasi KTT G20 Tahun 2022 hal ini dapat tercapai karena kualitas dari Tunun Gringsing yg sudah diakui di dalam dan luar negeri.

Berdasarkan hal diatas, jika kita mengacu pada Convention on Biological Diversity (CBD) 1993, telah mewajibkan terhadap setiap Negara yang menjadi anggotanya guna menghormati, memelihara dan menjaga pengetahuan tradisional. Sebagaimana dalam menggunakannya harus meminta persetujuan dari dan melibatkan pemegangnya, kemudian harus mendukung pembagian kemanfaatan secara adil dari penggunaannya. Adapun dalam ini, merupakan penegasan bahwa ketika Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) digunakan oleh pihak asing, patut diperhatikan adanya hak-hak masyarakat asli yang harus dihormati dan dipenuhi, yang dimana hak tersebut berupa hak atas pembagian keuntungan yang adil dan wajar dalam hal terjadi komersialisasi atas PTEBT, lalu hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak tertentu untuk memanfaatkan PTEBT, hingga hak untuk diakui dan dihormati sebagai pemangku PTEBT. Berdasarkan keseluruhan hak tersebut, merupakan suatu perwujudan dari hak ekonomi dan hak moril.

Lebih lanjut mengenai CBD yang dengan tegas dan jelas mengatur mengenai pemenuhan hak-hak yang dimaksud, akan tetapi hal ini menjadi sulit terealisasi mengingat TRIPs sebagai landasan pembentukan Perundang-undangan HKI di Indonesia belum mengatur secara tegas permasalahan tersebut dan tidak merujuk kepada CBD dalam hal perlindungan terhadap PTEBT. Adapun Satu-satunya Undang-undang HKI Indonesia yang secara implisit membahas mengenai hak ekonomi dan moril yakni dimuatkan di dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014. Sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa Hak Eksklusif yang dimaksud pada Ayat (2), terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) merupakan

hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan:

- a. Perbanyakan atas Ciptaan;
- b. Penerjemahan atas Ciptaan;
- c. Adaptasi, aransemen atau transformasi lain atas Ciptaan;
- d. Pendistribusian kepada publik atas Ciptaan;
- e. Penyewaan atas Ciptaan asli atau salinan baik yang berupa sinematografi, Ciptaan yang disatukan dalam fonogram atau perangkat lunak computer;
- f. Pertunjukan atas Ciptaan;
- g. Penyiaran atas Ciptaan; atau
- h. Pengkomunikasian kepada publik atas Ciptaan.

Oleh karena itu, kebutuhan akan pengakuan secara implisit terhadap hak ekonomi dan moral atas ciptaan dalam Undang-undang hak Cipta terbaru ini merupakan sebuah kemajuan yang cukup berarti. Mengingat, bahwa pada Undang-undang sebelumnya tidak disebutkan secara rinci tentang apa saja Hak *Privilege* bagi si pemegang hak. Kemudian, meskipun terdapat salah satu Pasalnya yang menyebutkan bahwa sifat kepemilikan hak cipta adalah individual, absolut dan mutlak, namun Pencipta mempunyai hak khusus untuk mengeksploitasi ciptaan-ciptaanya di samping mempunyai hak moral untuk mengawasi eksploitasi ciptaan-ciptaannya oleh pihak lain yang menerima hak dari Pencipta.

Adapun menurut Eddy Damian yang berpendapat bahwa; “yang dinamakan hak moral tetap berada pada pencipta, tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan atau hak ekonomi seperti halnya hak moral pada mulanya ada pada Pencipta” (Damian, 2003). Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa hanya hak ekonomi yang dapat beralih atau dialihkan dengan cara-cara yang ditentukan oleh hukum seperti pewarisan, hibah, wasiat, lisensi dan cara-cara lainnya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian, masa perlindungan hak ekonomi dibatasi oleh Undang-undang misalnya hak ekonomi sebuah Ciptaan adalah seumur hidup si pencipta ditambah 50 tahun di saat setelah ia meninggal dunia, yang dimana hal tersebut tujuannya yakni guna terdapat keseimbangan bagi karya intelektual tersebut untuk melayani kepentingan individual pencipta, inventor atau pendesainnya terhadap kepentingan publik, sehingga mendapatkan akses terhadap karya tersebut tanpa dibebani pembayaran royalti.

Selanjutnya, terkait dengan hak moral sifatnya yakni permanen dan tidak habis masa perlindungannya selama Ciptaan tersebut masih dimanfaatkan oleh umat manusia, sehingga hak atas pengakuan

dan penghormatan tetap dimiliki oleh Pencipta. Sebagaimana yang dimuatkan di dalam UUHC 2014 diatur bahwa Pencipta memiliki hak moral yakni sebagai berikut:

- a. Untuk tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama samaran;
- c. Mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengadakan perubahan judul dan anak judul ciptaan; dan e. Mengajukan gugatan atas distorsi, mutilasi atau modifikasi lain atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasinya.

Lebih lanjut, guna mendapatkan sebuah perlindungan, bahwa disyaratkan terhadap Indikasi Geografis tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Adapun menurut Pasal 56 Ayat (2) UU Merek terkait Pihak-pihak yang dapat mengajukan pendaftaran yakni:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
 - 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) produsen barang hasil pertanian;
 - 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
 - 4) pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Perlindungan Hukum yang berkaitan dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi ini tentu menjadi point yang sangat penting terhadap Hak Indikasi Geografis terhadap Kain Tenun Gringsing Desa Tenganan Bali, mengingat kondisi derasnya arus globalisasi maupun aktivitas Pariwisata yang telah memberikan dampak terhadap kepentingan ekonomi atas suatu produk bagi masyarakat Desa Tenganan yang berpotensi besar untuk dikomersialisasi oleh pihak eksternal desa tersebut dan pastinya akan berdampak terhadap hak moral yakni sebagai pemegang hak atas produk tersebut secara kolektif.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Gringsing berdasarkan Prinsip Perlindungan sebagai bagian dari HAKI

Sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara umum pada Indikasi Geografis. Prinsip-Prinsip yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut (Yessiningrum, 2015):

- a. Prinsip Keadilan (The Principle of Natural Justice)

Menyangkut Indikasi Geografis, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut berdasarkan keadaan geografis, sumber daya alam maupun faktor manusia dan menjadi satu unsur dimana penyatuan dari ketiga unsur tersebut menghasilkan suatu barang yang disebut indikasi geografis. Indikasi geografis tersebut menjadi hak dari masyarakat tempat ditemukannya indikasi geografis tersebut. Dalam prinsip keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya dengan tatanan horizontal.

b. Prinsip Ekonomi (Economic Principle)

Dalam hubungan dengan Indikasi Geografis, prinsip ekonomi diartikan sebagai masyarakat yang mendiami suatu daerah atau kawasan dimana terdapat potensi indikasi geografis dan mengolah dan memproduksinya menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dimana barang tersebut memiliki kualitas dan reputasi yang tidak dapat dimiliki oleh hasil produksi atau barang dari daerah lain. Sehingga diperlukannya proses yang disebut dengan pendaftaran atas barang hasil produksi maupun sumber daya alam tersebut.

c. Prinsip Kebudayaan (The Culture Principle)

Karyamanusiaitupadahakikatnyabertujuanuntukmemungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangatlah besar artinya bagi taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Dalam hal ini, Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat.

d. Prinsip Sosial (The Social Argument)

Berkaitan dengan Indikasi Geografis pada sistem perlindungan produk hasil alam maupun karya manusia yang memiliki ciri khas daerah dilindungi secara komunal. Indikasi geografis selain sebagai rezim Hak Kekayaan Intelektual yang perlindungannya masih paling terbuka bagi pengaruh keragaman budaya bangsa-bangsa di dunia, indikasi geografis juga amat menghargai keterkaitan historis antara suatu produk dengan tempat asalnya. Karakter kepemilikannya pun bersifat komunal dan kolektif.

Berdasarkan Prinsip-prinsip diatas, tentu harus menjadi pegangan bagi setiap unsur dalam proses memenuhi dan menghormati atas Hak Indikasi Geografis, yang dimana secara kongkret tentu adanya Peran

Pemerintah Daerah sebagai representasi Negara dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Desa Tenganan sebagai representasi masyarakat yang harus memegang teguh prinsip-prinsip diatas.

Penutup

Sebagaimana keseluruhan uraian pada bab pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah diberikan atas segala wujud kreatifitas hasil olah pikir dan/atau bentuk karya intelektual umat manusia. Adapun di dalam hal ini termasuk mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT), yang dimana milik masyarakat asli (*Indigenous Peoples*) yang telah lahir dari proses pembudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya sehingga menjadi milik bersama seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan berdasarkan Hak Indikasi Geografis. Sebagaimana Rezim di dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) modern di bawah TRIPs-WTO, secara umum telah memberikan 2 (dua) bentuk pengakuan hak atas segala kekayaan Intelektual yakni hak ekonomi dan hak moral.

Dengan demikian, dalam konteks PTEBT atau Hak Indikasi Geografis, bahwa Hak Ekonomi yakni berupa pembagian keuntungan secara adil dan wajar atas penggunaan PTEBT untuk tujuan komersil oleh pihak asing, bagi pemilikinya yaitu masyarakat asli dan Hak Moral yakni berupa perlindungan terhadap reputasi, atau kewajiban mendapatkan izin dari masyarakat asli atas penggunaan PTEBT oleh pihak asing untuk keperluan apapun baik Komersil, Pendidikan dan Penelitian.

Kemudian, dalam proses Perlindungan Hukum terhadap dua (2) aspek tersebut yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral, sejatinya mengacu kepada Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum sebagai bagaian dari nafas atas konsep Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri terhadap indikasi geografis yaitu: a. Prinsip keadilan, b. Prinsip Ekonomi, c. Prinsip Kebudayaan, d. Prinsip Sosial.

Lebih lanjut, saran penulis mengenai kondisi diatas yakni adanya Peran Pemerintah Daerah sebagai representasi Negara dan Peran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Desa Tenganan sebagai representasi masyarakat yang senantiasa melakukan monitoring, controlling dan evaluasi terhadap perjalanan Hak Indikasi Geografis yang telah terdaftar terkait dengan Kain Tenun Gringsing dalam rangka memberikan upaya perlindungan hukum dengan melihat pada dua aspek Perlindungan Hukum yakni terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi serta Prinsip-prinsip dalam perlindungan terhadap Indikasi Geografis.

Daftar Pustaka

- Damian, E. (2003). *Hukum Hak Cipta*.
- Karlina, D. (2021). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. *Tanjungpura Law Journal*, 5(1), 93–113.
- Lodra, I. N., & Arnati, N. W. (2015). Dibalik Kain Tenun Gringsing. *Jurnal Kajian Bali*, 6(1), 211–222.
- Margono, S. (2003). *Hukum & perlindungan hak cipta: disesuaikan dengan Undang-Undang Hak Cipta th. 2002: dilengkapi Undang-Undang RI no. 19 th. 2002 Tentang Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri.
- Mubah, A. S. (2011). Strategi meningkatkan daya tahan budaya lokal dalam menghadapi arus globalisasi. *Jurnal Unair*, 24(4), 302–308.
- Ranjabar, J., & Sikumbank, R. F. (2006). *Sistem sosial budaya Indonesia: Suatu pengantar*. Ghalia Indonesia.
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.195-208>
- Soekardono, R. (1983). *Hukum dagang Indonesia I, Cet. IX, Jakarta: Dian Rakyat*.
- Sumiyati, Y., Ramli, T. A., & Iskandar, R. K. (2008). Kajian Yuridis Sosiologis mengenai Indikasi Geografis sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 24(1), 79–88.
- Suneki, S. (2012). Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Surahman, S. (2013). Dampak Globalisasi Media Terhadap Seni dan Budaya Indonesia. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Tanzil, D. A. (2021). Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan. *Simbur Cahaya*, 27(2), 23–40.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).

Kumpulan tulisan dalam buku ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh para Generasi Z, dengan cara menarasikan eksistensi Hukum Adat Bali saat ini. Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang dimiliki oleh Indonesia yang tetap kuat dalam menjaga tradisi dan hukum nenek moyangnya. Mereka percaya apabila menjaga nilai-nilai luhur akan selalu mendapat kebahagiaan dan ketentraman dalam jiwa manusia. Nilai tersebut pun diturunkan sampai ke anak cucu mereka hingga sekarang. Keistimewaan buku ini adalah para pembaca bisa mendapatkan berbagai informasi terkait Hukum Adat Bali dari berbagai perspektif hukum seperti hukum keluarga, delik adat, hukum kekayaan intelektual, dan lain sebagainya.

